

Optimis dan Peduli dalam Menciptakan Nilai





Optimis dan Peduli dalam Menciptakan Nilai

Tidak dapat kita pungkiri bahwa tahun 2020 merupakan tahun yang penuh dengan tantangan. Selain kondisi ekonomi global dan nasional yang belum sepenuhnya mengalami pemulihan, merebaknya virus COVID-19 menjadikan semua bidang usaha menjadi terpengaruh dan harus secara lincah beradaptasi dalam menghadapi kondisi tersebut. PT Bank Syariah Mandiri tetap optimis untuk menangkap peluang pertumbuhan karena memiliki likuiditas yang baik dan infrastruktur yang memadai untuk mengembangkan bisnis yang berbasis *digital* guna memenuhi kebutuhan masyarakat pada *new normal era*. PT Bank Syariah Mandiri optimis untuk dapat senantiasa meningkatkan kinerjanya dalam jangka panjang.

Pada bulan Oktober 2020, PT Bank Syariah Mandiri telah melakukan penandatanganan *Conditional Merger Agreement* (CMA) dan *Merger Plan* bahwa pada tanggal 1 Februari 2021 PT Bank Syariah Mandiri akan melebur ke PT Bank BRI Syariah yang merupakan Bank penerima penggabungan dari dua Bank Syariah perusahaan anak Bank BUMN lainnya yakni PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah. Berbagai target telah ditetapkan guna memaksimalkan nilai tambah serta mengoptimalkan penciptaan sinergi dari penggabungan 3 (tiga) Bank Syariah BUMN tersebut di masa yang akan datang.

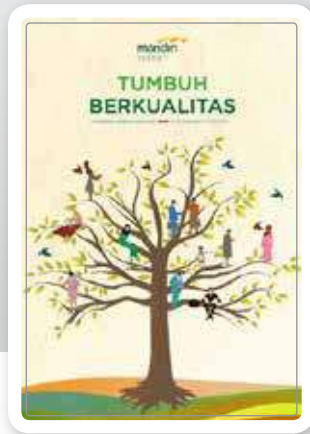
Kesinambungan Tema



Semangat Perubahan untuk Menang

Setelah Memperkuat Pondasi untuk terus Tumbuh secara Berkelanjutan menjadi Tema Laporan Tahunan 2014, maka pada Laporan Tahunan 2015 ini, Bank menetapkan tema “Semangat Perubahan untuk Menang”.

2015



Tumbuh Berkualitas

Manajemen pada tahun 2016 berkomitmen untuk menumbuhkan bisnis secara berkualitas dan *sustain*. Tema ini setelah pada tahun 2015, BSM meletakkan dasar-dasar transformasi Perusahaan berkaitan dengan implementasi *Corporate Plan* 2016–2020.

Tumbuh dan berkualitas dilakukan dengan menjaga transparansi proses bisnis dan operasional sesuai ketentuan yang berlaku termasuk pengawasan terhadap aspek-aspek *corporate governance*, prudentialitas, legalitas, dan prinsip syariah.

Dengan tumbuh dan berkualitas, BSM dapat memantapkan kontribusi di dalam pembangunan ekonomi negeri terutama peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui bisnis bank dan juga kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

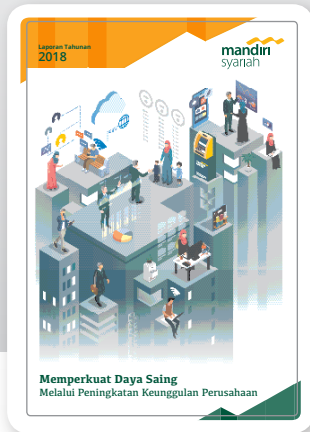
2016



Tumbuh Sehat Berkelanjutan, Mengalirkan Berkah untuk Negeri

Alhamdulillah di tahun 2017, Bank Syariah Mandiri tetap menunjukkan kinerja dengan tumbuh positif sehingga Bank dapat terus berkontribusi membangun ekonomi negeri dan mengalirkan berkah bagi umat.

2017



Memperkuat Daya Saing Melalui Peningkatan Keunggulan Perusahaan

Sebagai Bank Syariah terbesar, PT Bank Syariah Mandiri terus berkomitmen untuk selalu melakukan penguatan daya saing perusahaan. Hal tersebut antara lain dilakukan melalui penguatan kompetensi usaha dan peningkatan layanan *digital* di 2018. Berbagai upaya penguatan kompetensi telah dilakukan melalui berbagai pelatihan khusus antara lain pelatihan kepemimpinan (*leadership training*) ke luar negeri baik dalam bentuk Sekolah Staf dan Pimpinan Bank, *Management Development Program*, maupun *Graduate Development Program*. Diantara pelatihan tersebut dilakukan melalui sinergi dengan Bank Mandiri selaku induk Perusahaan. Di samping itu, peningkatan kompetensi juga dilakukan dengan cara menugaskan Pegawai ke berbagai pelatihan di luar negeri baik di level Group Head, Department Head, maupun Officer. Selain peningkatan kompetensi melalui berbagai pelatihan, PT Bank Syariah Mandiri juga telah mengubah pola *grading* pegawai, pola kenaikan *grade*, dan apresiasi, sehingga mampu mendorong produktivitas pegawai dengan efektif.

2018



Memberikan Nilai Tambah Melalui Pengembangan Kapabilitas Internal

Dalam upaya mewujudkan visi Mandiri Syariah menjadi "Bank Syariah Terdepan dan Modern", PT Bank Syariah Mandiri menyadari meningkatnya jumlah nasabah juga harus diimbangi dengan meningkatnya pelayanan. Salah satu cara meningkatkan pelayanan adalah dengan terus meningkatkan kehandalan teknologi informasi dalam setiap layanan dan produk-produk perbankan, penerapan teknologi informasi terkini serta melakukan inovasi-inovasi secara berkesinambungan guna meningkatkan daya saing dalam industri perbankan. Selain itu, PT Bank Syariah Mandiri juga fokus pada strategi peningkatan produktivitas, kapabilitas dengan memperkuat fungsi Mandiri Syariah University untuk menjadikan pegawai Mandiri Syariah sebagai Bankir Syariah yang unggul dan kompeten. Fokus strategi lainnya adalah memperkuat penerapan budaya *risk*, budaya *digital*, budaya sales dan mengimplementasikan *employee value proposition* yang membedakan dengan Bank Syariah atau pun bank lainnya.

2019



Optimis dan Peduli dalam Menciptakan Nilai

Tidak dapat kita pungkiri bahwa tahun 2020 merupakan tahun yang penuh dengan tantangan. Selain kondisi ekonomi global dan nasional yang belum sepenuhnya mengalami pemulihan, merebaknya virus COVID-19 menjadikan semua bidang usaha menjadi terpengaruh dan harus secara lincah beradaptasi dalam menghadapi kondisi tersebut. PT Bank Syariah Mandiri tetap optimis untuk menangkap peluang pertumbuhan karena memiliki likuiditas yang baik dan infrastruktur yang memadai untuk mengembangkan bisnis yang berbasis digital guna memenuhi kebutuhan masyarakat pada new normal era. PT Bank Syariah Mandiri optimis untuk dapat senantiasa meningkatkan kinerjanya dalam jangka panjang.

Pada bulan Oktober 2020, PT Bank Syariah Mandiri telah melakukan penandatanganan Conditional Merger Agreement (CMA) dan Merger Plan bahwa pada tanggal 1 Februari 2021 PT Bank Syariah Mandiri akan melebur ke PT Bank BRI Syariah yang merupakan Bank penerima penggabungan dari dua Bank Syariah perusahaan anak Bank BUMN lainnya yakni PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah. Berbagai target telah ditetapkan guna memaksimalkan nilai tambah serta mengoptimalkan penciptaan sinergi dari penggabungan 3 (tiga) Bank Syariah BUMN tersebut di masa yang akan datang.

2020

Daftar Isi

1	Tema dan Arti Tema
2	Kesinambungan Tema
4	Daftar Isi
8	Sekilas Tentang Perseroan
9	Jejak Langkah
10	Kontribusi Terbaik Kami

1

Kilas Kinerja



- ... Capaian Penting 2020
- ... Ikhtisar Data Keuangan Penting
- ... Ikhtisar Keuangan dan Rasio Keuangan
- ... Ikhtisar Operasional
- ... Informasi Harga Saham
- ... Aksi Korporasi
- ... Aksi Penghentian Sementara Perdagangan Saham (*Suspension*) dan/atau Penghapusan Pencatatan Saham (*Delisting*)
- ... Informasi Obligasi, Sukuk dan/atau Obligasi Konversi
- ... Peristiwa Penting

2

Laporan Dewan Komisaris dan Direksi



- ... Laporan Dewan Komisaris
- ... Laporan Dewan Pengawas
- ... Laporan Direksi
- ... Tanggung Jawab Laporan Tahunan 2020

3

Profil Perusahaan



- ... Identitas Perusahaan
- ... *Brand* Perusahaan
- ... Riwayat Singkat Perusahaan
- ... Keterangan Perubahan Nama
- ... Bidang Usaha
- ... Kegiatan Usaha Menurut Anggaran Dasar dan yang Dijalankan
- ... Produk dan Jasa
- ... Peta Wilayah Usaha
- ... Struktur Organisasi
- ... Visi, Misi dan Budaya Perusahaan

- ... Visi
- ... Misi
- ... *Review* Visi dan Misi Oleh Dewan Komisaris dan Direksi
- ... Budaya Perusahaan
- ... Profil Dewan Komisaris
- ... Profil Dewan Pengawas
- ... Profil Direksi
- ... Profil Pejabat Dibawah Direksi
- ... Profil Pejabat Eksekutif
- ... Profil dan Pengembangan Kompetensi Pegawai
- ... Jumlah Pegawai Untuk Masing-Masing Level Jabatan
- ... Jumlah Pegawai Untuk Masing-Masing Tingkat Pendidikan
- ... Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian
- ... Jumlah Pegawai Berdasarkan Rentang Usia
- ... Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin
- ... Jumlah Pegawai Berdasarkan Segmen
- ... Pengembangan Kompetensi Pegawai
- ... Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi
- ... Biaya Pengembangan Kompetensi
- ... Komposisi Pemegang Saham
- ... Komposisi Pemegang Saham Mandiri Syariah Per Desember 2019
- ... Komposisi 20 Pemegang Saham Terbesar Mandiri Syariah

- ... Komposisi Pemegang Saham 5% Atau Lebih
- ... Komposisi Kelompok Pemegang Saham Kurang Dari 5%
- ... Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi
- ... Daftar Entitas Anak dan/atau Entitas Asosiasi
- ... Struktur Grup Perusahaan
- ... Kronologi Penerbitan Saham
- ... Kronologi Penerbitan dan/atau Pencatatan Obligasi
- ... Kronologi Penerbitan dan/atau Pencatatan Efek Lainnya
- ... Nama dan Alamat Lembaga dan/atau Profesi Penunjang
- ... Penghargaan dan Sertifikasi
- ... Nama dan Alamat Kantor Cabang Serta Kantor Perwakilan Kantor Cabang
- ... Informasi yang Tersedia pada *website*
- ... Pendidikan dan/atau Pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, Sekretaris Perusahaan, dan Unit Audit Internal

4

Analisis dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Bank



- ... Tinjauan Perekonomian
- ... Analisis Perekonomian Global
- ... Analisis Perekonomian Nasional
- ... Analisis Industri Perbankan Nasional
- ... Analisis Industri Perbankan Syariah
- ... Analisis Posisi Bank Syariah Mandiri Dalam Industri Perbankan
- ... Tinjauan Operasional
- ... Strategi Bank Tahun 2019
- ... Arah Kebijakan Jangka Pendek
- ... Arah Kebijakan Jangka Menengah
- ... Strategi Utama Bank
- ... Aspek Pemasaran
- ... Strategi Pemasaran
- ... Pangsa Pasar
- ... Tinjauan Operasi Per Segmen Usaha
- ... Prospek Usaha dan Strategi Ke Depan
- ... Tinjauan Keuangan
- ... Kinerja Keuangan
- ... Laporan Posisi Keuangan

- ... Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
- ... Laporan Arus Kas
- ... Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil
- ... Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat
- ... Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan
- ... Rasio-Rasio Keuangan Utama
- ... Kemampuan Membayar Utang dan Kolektibilitas Piutang
- ... Kemampuan Membayar Utang
- ... Kolektibilitas Piutang Bank
- ... Struktur Permodalan dan Praktik Manajemen Risiko
- ... Struktur Permodalan
- ... Praktik Manajemen Risiko
- ... Ikatan Material Terkait Investasi Barang Modal
- ... Investasi Barang Modal
- ... Informasi Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Akuisisi, dan Restrukturisasi Hutang dan Modal
- ... Komitmen dan Kontinjensi
- ... Pencapaian Target dan Target Ke Depan
- ... Pencapaian Target
- ... Target Ke Depan
- ... Informasi dan Fakta Material Setelah Tanggal Laporan Akuntan
- ... Kebijakan, Pengumuman dan Pembayaran Dividen
- ... Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan dan Manajemen (ESOP/MSOP)

- ... Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
- ... Informasi Transaksi Material Yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi
- ... Dampak Perubahan Suku Bunga terhadap Kinerja Bank
- ... Aspek Perpajakan
- ... Perubahan Peraturan Perundang-undangan dan Dampaknya Terhadap Bank
- ... Perubahan Kebijakan Akuntansi
- ... Tingkat Kesehatan Bank
- ... Informasi Kelangsungan Usaha

6

Teknologi Informasi



- ... *Master Plan* Teknologi Informasi
- ... Profil Direktorat Teknologi Informasi
- ... Manajemen Teknologi Informasi
- ... Strategi Teknologi Informasi
- ... Arsitektur Teknologi Informasi
- ... *IT Governance*
- ... Rencana Ke Depan
- ... Pengelolaan *Digital Banking*

5

Human Capital



- ... Profil Direktorat *Human Capital*
- ... Strategi *Human Capital*
- ... Pengembangan Organisasi
- ... Manajemen *Human Capital*
- ... Internalisasi Budaya Perusahaan
- ... Rencana Ke Depan

7

Tata Kelola Perusahaan



- ... Pencapaian Dalam Penerapan Tata Kelola Perusahaan
- ... Dasar Penerapan Tata Kelola Perusahaan
- ... Struktur dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan
- ... Struktur Organ Perusahaan
- ... *Governance Soft Structure*

- ... Mekanisme *Good Corporate Governance*
- ... Pemegang Saham
- ... Rapat Umum Pemegang Saham
- ... Dewan Komisaris
- ... Dewan Pengawas Syariah
- ... Direksi
- ... Organ dan Komite di Bawah Dewan Komisaris
- ... Organ dan Komite di Bawah Direksi
- ... Remunerasi Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi
- ... Akuntan Publik
- ... Manajemen Risiko
- ... Sistem Pengendalian Internal
- ... Fungsi Kepatuhan
- ... Pemberian Dana Kegiatan Sosial dan/atau Politik
- ... Perkara Penting
- ... Akses Informasi dan Data Perusahaan
- ... Program Anti Korupsi
- ... Kode Etik
- ... Kebijakan Gratifikasi
- ... *Whistleblowing System*
- ... Kebijakan Keberagaman Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi Serta Penerapannya

- ... Jumlah Penyimpangan (*Internal Fraud*) dan Upaya Penyelesaian oleh Mandiri Syariah
- ... Tata Kelola Terintegrasi dengan Entitas Utama
- ... Pendapatan Non Halal dan Penggunaannya
- ... *Buy Back Share dan Buy Back Obligation*
- ... Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan
- ... *Assessment Good Corporate Governance*

- ... Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Dengan Ketenagakerjaan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja
- ... Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Dengan Tanggung Jawab Terhadap Konsumen
- ... Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Dengan Pengembangan Sosial Kemasyarakatan
- ... Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait dengan Tanggung Jawab Kepada Pemasok

8

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan



- ... Tata Kelola Tanggung Jawab Sosial
- ... Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Dengan Hak Asasi Manusia
- ... Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Dengan Operasi yang Adil
- ... Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Dengan Lingkungan Hidup

9

Indeks Referensi POJK



10

Laporan Keuangan



Sekilas Tentang Perseroan



Tanggal Berdiri

25 Oktober 1999

Kepemilikan Saham

PT Bank Mandiri (Persero)
99,99999984%

PT Mandiri Sekuritas
0,00000016%



Produk & Jasa



Tabungan



Giro



Deposito



Mandiri Syariah Priority



Pembiayaan Konsumen



Investasi



Emas



Haji dan Umroh



Jasa Produk



Jasa Operasional



Bidang Usaha

Bank Umum Syariah



Total Aset

Rp126,9
triliun



Jaringan



8 Kantor Wilayah



129 Kantor Cabang

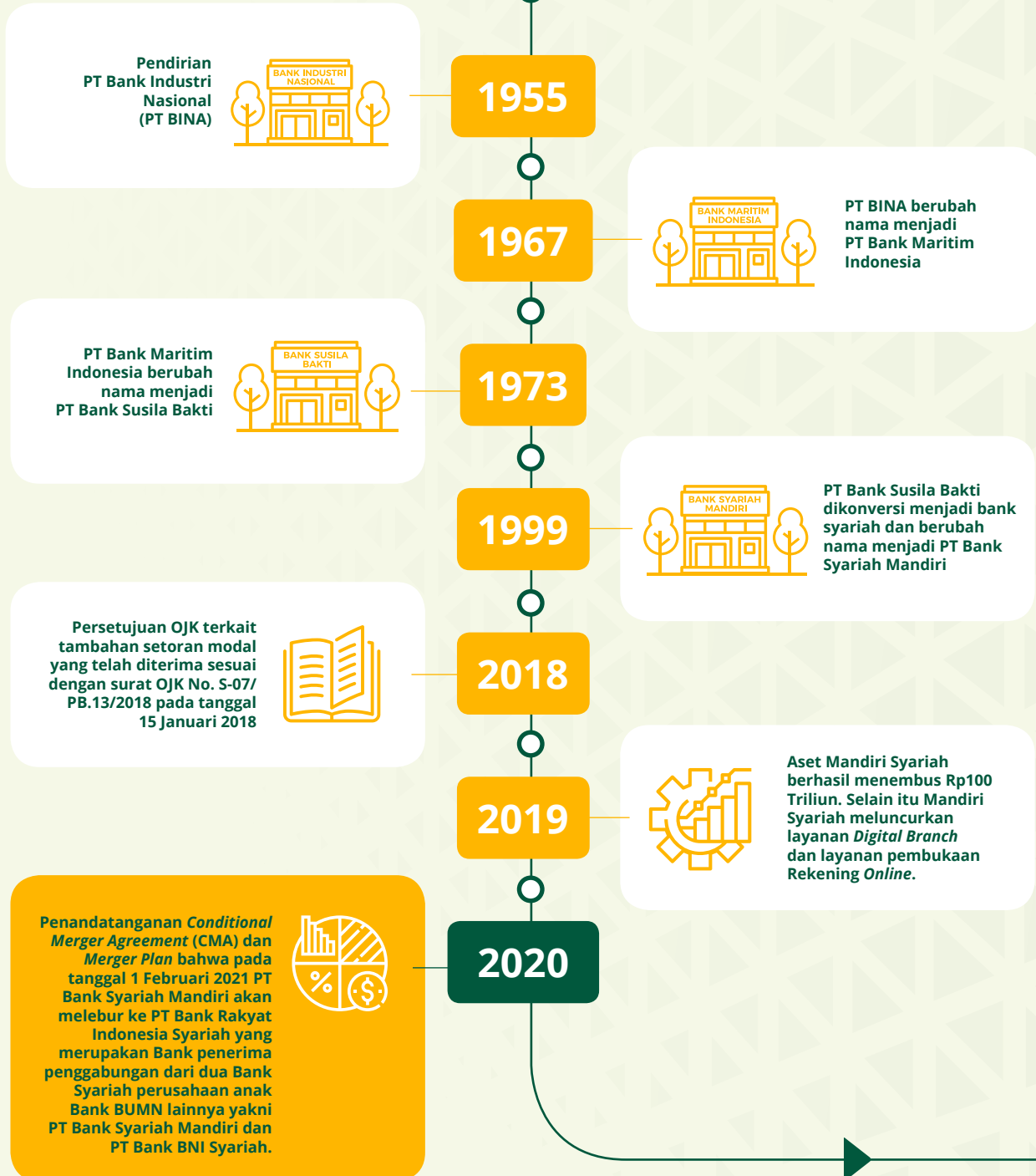


414 Kantor Cabang Pembantu



Jumlah Pegawai 8.580 orang

Jejak Langkah



Keunggulan Kompetitif Perusahaan

Bank Syariah Dengan Aset Terbesar di Indonesia

Per 31 Desember 2020, total aset PT Bank Syariah Mandiri atau Mandiri Syariah menembus angka Rp126,9 triliun atau sebesar dua kali lipat dari rata-rata aset bank syariah besar lainnya. Berdasarkan data dari Statistik Perbankan

Syariah yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan per September 2020 menunjukkan bahwa PT Bank Syariah Mandiri memiliki Jaringan Kantor terbanyak dibandingkan bank syariah lainnya.

Jaringan Kantor Individual Perbankan Syariah - SPS September 2020

Bank Umum Syariah	Kantor Pusat Operasional/ Kantor Cabang	Kantor Cabang Pembantu/Unit Pelayanan Syariah	Kantor Kas
PT Bank Aceh Syariah	26	89	27
PT BPD Nusa Tenggara Barat Syariah	14	31	6
PT Bank Muamalat Indonesia	82	152	57
PT Bank Victoria Syariah	7	4	-
PT Bank BRI Syariah	67	234	12
PT Bank Jabar Banten Syariah	9	54	2
PT Bank BNI Syariah	68	215	15
PT Bank Syariah Mandiri	127	418	51
PT Bank Mega Syariah	27	35	5
PT Bank Panin Dubai Syariah	11	35	5
PT Bank Syariah Bukopin	12	7	4
PT BCA Syariah	15	13	18
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	24	2	-
PT Maybank Syariah Indonesia	1	-	-
Total	490	1.256	197

(Sumber: Statistik Perbankan Syariah – OJK, September 2020)



Edukasi Syariah

Sebagai bank umum yang dijalankan berlandaskan prinsip Syariah, PT Bank Syariah Mandiri senantiasa berkomitmen dalam melakukan edukasi kepada masyarakat terkait kegiatan perbankan berbasis Syariah. Edukasi dijalankan melalui *website* perusahaan, sehingga secara luas bisa

dijangkau oleh masyarakat. Edukasi Syariah ini tentu saja akan sangat bermanfaat bagi masyarakat dan perusahaan, mengingat mayoritas warga negara Indonesia beragama Islam.

[Home](#)
[News & Update](#)
[Edukasi Syariah](#)

f t e

Perencanaan Keuangan Syariah

05 September 2018

Merencanakan keuangan pribadi dan keluarga kadang perlu mengubah pola pikir kita, dimulai dengan...

f t e

Kenapa Harus Beralih ke Bank Syariah? Ini Alasannya...

15 March 2018

Mungkin banyak dari masyarakat yang masih beranggapan bahwa Bank Syariah dan Bank Konvensional itu...

f t e

Hindari Double Swipe Kartu Demi Keamanan Data Pribadimu

21 November 2017

Kamu lebih memilih menggunakan kartu sebagai alat pembayaran dibandingkan uang tunai?

f t e

Manajemen Utang

25 October 2017

Sahabat, tengok deh teman dan tetangga kita. Banyak loh yang tertilit utang, mulai dari kartu kredit....

f t e

Pembiayaan Akad Murabahah

24 October 2017

Sahabat tahu kan apa yang disebut dengan akad? Kalau kita mengikatkan diri yang berimplikasi adanya...

f t e

BI Larang Penggesekan Ganda dalam Transaksi Nontunai

18 October 2017

Bank Indonesia melarang dilakukannya penggesekan ganda (*double swipe*) dalam transaksi nontunai....

Sinergi Stratejik Mandiri Group

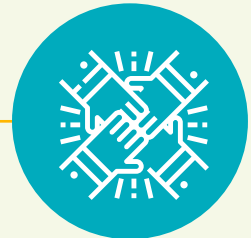


PT Bank Syariah Mandiri selalu jeli dalam menangkap peluang yang terbuka di lingkup Mandiri Group. Sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia, Bank Mandiri memiliki keunggulan kompetitif dalam pengelolaan Bank. Pemanfaatan infrastruktur Bank Mandiri untuk Entitas Anak adalah sebagai berikut:

- Pembukaan layanan Syariah Bank (pembukaan rekening di cabang Bank Mandiri).
- Kerjasama konter layanan gadai di Bank Mandiri.
- Kerjasama *co branding e-money* dengan Bank Mandiri.
- Kerjasama *host to host e channel*.
- Kerjasama *cash pooling*.
- Kerjasama *wholesale*.

PT Bank Syariah Mandiri juga menjalin sinergi yang efektif di tingkat Mandiri Group melalui:

1. Kerjasama AXA Mandiri Financial Services (AMFS).
2. Kerjasama layanan saham syariah dengan Mandiri Sekuritas.
3. Kerjasama produk reksa dana dengan mandiri investasi.
4. Kerjasama *counter* dengan layanan gadai di Bank Mantap.
5. Kerjasama dengan penjualan produk dengan layanan dengan Mandiri Tunas Finance.
6. Kerjasama dengan penjualan produk Mandiri Syariah dengan Mandiri Utama Finance.
7. Kerjasama dengan Mandiri Inhealth.
8. Kerjasama dengan Mandiri Dana Pensiun.



Informasi Proses Penggabungan PT Bank BRIsyariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank BNI Syariah

Sesuai yang diamanahkan Kementerian BUMN Republik Indonesia, ketiga bank syariah milik BUMN yakni PT Bank BRIsyariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank BNI Syariah, sedang menjalani proses penggabungan usaha (*merger*). Penggabungan ini merupakan bagian dari komitmen dan program besar Pemerintah Indonesia untuk menjadikan keuangan dan ekonomi syariah sebagai pilar kekuatan baru ekonomi nasional dan menjadi salah satu pusat keuangan syariah global, sehingga lebih banyak masyarakat Indonesia dapat memperoleh manfaat dari hadirnya bank syariah nasional yang besar dan kuat.

Dengan visi “Menjadi Salah Satu dari 10 Bank Syariah Terbesar Berdasarkan Kapitalisasi Pasar Secara Global Dalam Waktu 5 Tahun Ke depan”, penggabungan ini akan menghadirkan layanan dan solusi keuangan Syariah yang lengkap dalam satu atap untuk berbagai segmen nasabah dan berbagai kebutuhan dengan jaringan lebih dari **1.200 cabang** yang tersebar di seluruh Indonesia. Mulai dari segmen UMKM, ritel,

komersial, *wholesale* Syariah, sampai korporasi, baik untuk nasabah nasional maupun investor global.

Dengan penggabungan tiga bank Syariah ini, akan dimulai sebuah perjalanan baru untuk menjadi bank syariah pilihan utama di Indonesia. Diperkuat dengan teknologi digital, akan menjadikan pelayanan kepada nasabah lebih terintegrasi, simpel, dan mudah.

Serangkaian proses dan tahapan penting yang telah dan akan dilalui hingga penggabungan berlaku efektif pada **1 Februari 2021**. PT Bank Syariah Mandiri memastikan bahwa selama proses integrasi berlangsung tidak ada perubahan operasional dan layanan. Seluruh produk dan layanan tetap dapat dinikmati secara optimal. Hal ini merupakan momen bersejarah ini untuk melahirkan bank syariah terbesar pertama milik Indonesia yang siap bersaing secara global. *Insha Allah*, proses ini akan berjalan dengan lancar, barokah, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat.

Tahapan Penting

Januari 2021

Estimasi diperolehnya persetujuan regulator

terhadap Rencana Penggabungan BRIsyariah, Bank Syariah Mandiri, dan BNI Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia.

1 Februari 2021

Estimasi tanggal efektif penggabungan: Selamat Datang di Bank Syariah Terbesar di Indonesia.

- Pada tanggal ini dan seterusnya, Bank Syariah Indonesia secara hukum resmi tercatat dan mulai beroperasi.
- Proses *roll out* integrasi operasional dan layanan dimulai.
- Tiga kantor cabang pilot terintegrasi siap melayani nasabah dari ketiga bank peserta penggabungan untuk layanan *basic servicing*.

15 Februari 2021

Tambahan 15 cabang terintegrasi untuk *basic servicing* bagi seluruh nasabah. Daftar dan lokasi cabang akan diinformasikan lebih lanjut.

15 Februari 2021 – 30 Oktober 2021

Periode Integrasi secara bertahap

Nasabah akan secara bertahap dihubungi untuk melakukan migrasi ke Bank Syariah Indonesia sesuai dengan integrasi secara bertahap pada operasional cabang, layanan, dan produk.

1 November 2021

Bank Syariah Indonesia telah terintegrasi secara keseluruhan





**KILAS
KINERJA**

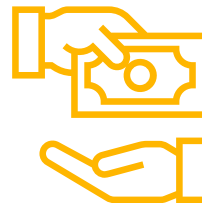
Capaian Penting 2020



Aset

↑ **13,03%**

dari **Rp112.292** miliar pada tahun 2019
menjadi **Rp126,907** miliar pada tahun 2020.



Pembiayaan bersih

↑ **3,43%**

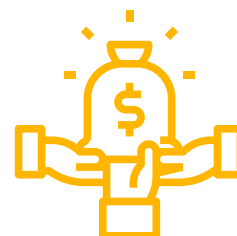
dari **Rp27.663** miliar pada tahun 2019
menjadi **Rp28.612** miliar pada tahun 2020.



Dana Syirkah Temporer

↑ **0,86%**

dari **Rp83.619** miliar pada tahun 2019
menjadi **Rp84.334** miliar pada tahun 2020.



Dana Pihak Ketiga

↑ **11,34%**

dari **Rp99.810** miliar pada tahun 2019
menjadi **Rp112.585** miliar pada tahun 2020.



Ekuitas

↑ **17,24%**

dari **Rp9.246** miliar pada tahun 2019
menjadi **Rp10.840** miliar pada tahun 2020.



Pendapatan sebagai Mudharib

↑ **2,57%**

dari **Rp8.418** miliar pada tahun 2019
menjadi **Rp8.634** miliar pada tahun 2020.



Laba Usaha

↑ **9,30%**

dari **Rp1.809** miliar pada tahun 2019
menjadi **Rp1.978** miliar pada tahun 2020.



Laba bersih

↑ **12,51%**

dari **Rp1.275** miliar pada tahun 2019
menjadi **Rp1.434** miliar pada tahun 2020.

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Ikhtisar Keuangan dan Rasio Keuangan

Tabel Ikhtisar Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2020	2019	2018	2017 ¹⁾	2016
LAPORAN POSISI KEUANGAN					
ASET					
Kas	1.638.322	1.591.962	1.324.081	1.135.610	1.086.569
Giro dan Penempatan pada Bank Indonesia	13.181.289	11.010.935	9.658.298	14.391.293	13.004.700
Giro Pada Bank Lain – Bersih	6.170.157	2.259.529	1.452.103	701.347	1.550.966
Investasi Pada Surat Berharga - Bersih	22.580.455	21.088.128	17.475.441	10.235.644	6.752.180
Piutang :					
- Murabahah	45.852.119	40.170.279	38.355.135	36.233.737	36.198.342
- Istishna	-	262	359	3.144	6.042
- Piutang Ijarah - Bersih	44.083.189	39.102.924	37.007.475	34.739.430	34.787.466
Pinjaman Qardh - Bersih	7.244.191	6.441.269	4.044.308	2.609.571	1.963.321
Pembiayaan - Bersih	28.611.916	27.663.292	23.849.276	20.628.438	16.086.673
Tagihan Akseptasi - Bersih	174.740	233.513	246.316	97.569	112.890
Aset yang Diperoleh Untuk Ijarah - Bersih	198.923	367.516	607.100	787.769	907.190
Penyertaan Modal Sementara - Bersih	-	-	25.166	42.782	42.782
Aset Tetap	1.793.563	1.121.079	984.630	881.504	973.273
Aset Lain	1.231.195	1.411.720	1.666.922	1.664.063	1.563.712
JUMLAH ASET	126.907.940	112.291.867	98.341.116	87.915.020	78.831.722
LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER, SURAT BERHARGA SUBORDINASI YANG DITERBITKAN DAN EKUITAS					
LIABILITAS					
Liabilitas Segera	482.679	312.026	226.274	1.037.608	1.010.959
Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer dan Bonus Wadiah Pihak Ketiga yang Belum Dibagikan	78.810	97.155	79.117	89.592	71.489
Simpanan Wadiah	28.796.677	16.637.027	12.455.764	11.629.334	9.454.288
Simpanan dari Bank Lain	84.015	67.135	78.245	69.384	56.563
Liabilitas Akseptasi	176.505	235.872	248.804	98.554	114.030
Utang Pajak	239.776	187.853	115.419	181.775	79.864
Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi	15.878	16.740	12.493	32.366	14.257
Liabilitas Lain-Lain	1.484.987	1.498.495	1.261.150	392.822	431.347
JUMLAH LIABILITAS	31.359.327	19.052.303	14.477.262	13.506.681	11.232.797
DANA SYIRKAH TEMPORER					
Dana Syirkah Temporer Bukan Bank	83.785.529	83.166.495	75.008.760	66.267.487	60.488.992
Dana Syirkah Temporer Bank	546.086	446.027	433.610	445.289	335.914
JUMLAH DANA SYIRKAH TEMPORER	84.334.054	83.618.729	75.449.689	66.719.098	60.831.488
SURAT BERHARGA SUBORDINASI YANG DITERBITKAN					
Jumlah Surat Berharga Subordinasi yang Diterbitkan	375.000	375.000	375.000	375.000	500.000

Uraian	2020	2019	2018	2017 ^{a)}	2016
EKUITAS					
JUMLAH EKUITAS	10.839.559	9.245.835	8.039.165	7.314.241	6.392.437
JUMLAH LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER, SURAT BERHARGA SUBORDINASI YANG DITERBITKAN DAN EKUITAS		112.291.867	98.341.116	87.915.020	78.831.722
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN					
PENDAPATAN PENGELOLAAN DANA OLEH BANK SEBAGAI MUDHARIB					
- Pendapatan dari jual Beli	4.806.630	4.776.751	4.565.821	4.336.028	4.048.565
- Pendapatan Bagi Hasil	2.378.709	2.263.661	1.947.006	1.747.950	1.466.768
- Pendapatan Usaha Utama Lainnya	1.407.400	1.323.834	1.150.605	1.057.128	903.410
Jumlah Pendapatan Pengelolaan Dana Oleh Bank sebagai <i>Mudharib</i>	8.635.480	8.417.750	7.688.793	7.286.674	6.467.897
HAK PIHAK KETIGA ATAS BAGI HASIL DANA SYIRKAH TEMPORER	(2.590.433)	(3.014.676)	(2.659.310)	(2.541.130)	(2.339.720)
HAK BAGI HASIL MILIK BANK	6.045.047	5.403.074	5.029.483	4.745.544	4.128.177
PENDAPATAN USAHA LAINNYA	2.088.766	1.866.238	1.126.451	943.252	860.071
BEBAN USAHA	(6.156.216)	(5.460.048)	(5.315.944)	(5.218.590)	(4.545.261)
LABA USAHA	1.977.597	1.809.264	839.990	470.206	442.987
PENDAPATAN DAN BEBAN NON-USAHA	(17.622)	(50.284)	(3.341)	29.342	2.863
LABA SEBELUM ZAKAT DAN PAJAK PENGHASILAN	1.959.975	1.758.980	836.649	499.548	445.850
ZAKAT	(48.999)	(43.974)	(20.916)	(12.488)	(11.146)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	1.910.976	1.715.006	815.733	487.060	434.704
(BEBAN)/MANFAAT PAJAK PENGHASILAN - BERSIH	(476.488)	(439.972)	(210.520)	(121.894)	(109.290)
LABA BERSIH^{**)}	1.434.488	1.275.034	605.213	365.166	325.414
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAINNYA	6.239	(68.364)	119.711	56.638	(46.716)
JUMLAH LABA RUGI KOMPREHENSIF	1.440.727	1.206.670	724.924	421.804	(46.716)
LABA BERSIH PER SAHAM DASAR (Dalam Rupiah Penuh)	2.379	2.133	1.012	734	818
LAPORAN ARUS KAS					
Arus Kas Dari Aktivitas Operasi - Bersih	8.911.231	8.304.311	4.699.431	6.247.630	1.031.514
Arus Kas Dari Aktivitas Investasi - Bersih	(5.711.359)	(6.686.179)	(5.521.495)	(3.541.658)	950.953
Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan - Bersih	-	-	-	500.000	375.000

Uraian	2020	2019	2018	2017 ¹⁾	2016
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	3.199.872	1.618.132	(822.064)	3.205.972	2.357.467
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	14.914.329	13.296.197	14.118.261	10.912.289	8.554.822
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	18.114.201	14.914.329	13.296.197	14.118.261	10.912.289
LAPORAN REKONSILIASI PENDAPATAN DAN BAGI HASIL					
Pendapatan Usaha Utama (Akrual)	8.635.480	8.417.750	7.688.793	7.286.674	6.467.897
- Pengurang	(490.060)	(506.578)	(592.140)	(552.823)	(537.031)
- Penambah	506.578	592.140	552.823	537.031	374.935
Pendapatan Yang Tersedia Untuk Bagi Hasil	8.651.998	8.503.312	7.649.476	7.270.882	6.305.801
LAPORAN SUMBER DAN PENYALURAN DANA ZAKAT					
Sumber Dana Zakat	68.390	61.515	35.326	26.029	24.321
Penyaluran Dana Zakat	(66.056)	(36.850)	27.751	24.636	22.766
Saldo Awal Dana Zakat	46.928	22.263	14.688	13.295	11.740
Saldo Akhir Dana Zakat	49.262	46.928	22.263	14.688	13.295
LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN					
Sumber Dana Kebajikan	15.015	16.709	23.973	49.613	40.677
Penggunaan Dana Kebajikan	(39.404)	(61.699)	(85.894)	(21.349)	36.990
Saldo Awal Dana Kebajikan	33.141	78.357	139.592	136.051	132.486
Saldo Akhir Dana Kebajikan	8.833	33.141	78.357	164.346	136.051
RASIO KEUANGAN (Bank Only)					
PERMODALAN					
Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)	16,88%	16,15%	16,26%	15,89%	14,01%
Aktiva Tetap Terhadap Modal	33,67%	28,11%	28,66%	28,89%	32,45%
ASET PRODUKTIF (%)					
Aset Produktif dan Non Produktif Bermasalah Terhadap Total Aset Produktif dan Non Produktif	1,69%	1,71%	2,41%	3,65%	4,00%
Aset Produktif Bermasalah Terhadap Total Aset Produktif	1,71%	1,74%	2,45%	3,50%	4,03%
CKPN Aset Keuangan Terhadap Aset Produktif	2,75%	1,89%	2,48%	2,46%	2,76%
NPF Gross	2,51%	2,44%	3,28%	4,53%	4,92%

Uraian	2020	2019	2018	2017 ^{*)}	2016
NPF <i>Nett</i>	0,72%	1,00%	1,56%	2,71%	3,13%
PROFITABILITAS					
ROA	1,65%	1,69%	0,88%	0,59%	0,59%
ROE	15,03%	15,66%	8,21%	5,72%	5,81%
NIM	6,07%	6,02%	6,18%	7,35%	6,75%
BOPO	81,81%	82,89%	90,68%	94,44%	94,12%
LIKUIDITAS					
<i>Loan to Funding Ratio</i> (LFR)	73,98%	75,54%	74,89%	75,43%	76,83%
Rasio aset likuid terhadap total aset	30,67%	25,59%	21,51%	23,79%	19,88%
Rasio Total Aset Likuid terhadap Pendanaan Jangka Pendek	35,80%	28,79%	24,18%	26,84%	22,41%
Rasio total kredit kepada UMKM terhadap total kredit	14,12%	28,79%	20,46%	22,89%	25,52%
KEPATUHAN					
Persentase Pelanggaran BMPD					
Pihak Terkait	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Pihak Tidak Terkait	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Persentase Pelampauan BMPD					
Pihak Terkait	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Pihak Tidak Terkait	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Giro Wajib Minimum (GWM)					
- GWM Rupiah	3,10%	4,88%	5,05%	8,05%	5,14%
- GWM Valuta Asing	1,16%	1,13%	1,13%	1,05%	
Posisi Devisa Netto	2,28%	4,41%	2,37%	3,16%	8,65%
RASIO LAINNYA					
LLR/NPL Bruto (<i>Coverage Ratio</i>) (%)	157,08%	107,02%	101,26%	70,33%	67,25%
CIR (Rasio Biaya Terhadap Pendapatan) (%)	81,81%	82,89%	90,68%	94,44%	94,12%
<i>Operating Income/Employee</i> (dalam juta Rupiah)	1.006	984	883	821	705

^{*)} Direklasifikasi

^{**)} Mandiri Syariah tidak memiliki Entitas Anak, sehingga perusahaan menyajikan laba (rugi) dan penghasilan komprehensif periode berjalan secara total.

Ikhtisar Operasional

Retail Banking

Tabel Pembiayaan Retail Banking

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2020	2019	2018	2017	2016
<i>Business Banking</i> (BBG)	7.427.563	7.979.607	8.595.213	8.950.378	9.752.318
<i>Micro Banking</i> (MBG)	2.865.761	3.796.198	4.344.973	4.266.141	4.155.360
<i>Consumer Banking</i> (CHG)	39.002.246	30.204.558	24.310.583	18.833.848	14.585.295
<i>Pawning</i> (PWG)	3.948.266	2.985.861	2.708.697	2.358.308	2.105.046
Retail	53.243.838	44.966.223	39.959.466	34.408.676	30.598.020

Tabel Pendanaan Retail Banking

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2020	2019	2018	2017	2016
<i>Business Banking</i> (BBG)	2.536.300	1.936.168	1.877.811	1.339.717	1.946.090
Giro	855.056	721.202	600.511	561.988	622.399
Tabungan	744.637	615.458	718.001	510.715	763.190
Deposito	936.606	599.507	559.299	267.014	560.500
<i>Micro Banking</i> (MBG)	436.917	318.124	428.705	447.771	449.926
Giro	5.226	2.525	3.435	2.735	3.646
Tabungan	361.783	290.323	389.822	416.289	395.318
Deposito	69.907	25.276	35.448	28.747	50.962
<i>Funding, Hajj & Umra</i> (FHU) & <i>Wealth Management Group</i> (WMG)	76.492.152	65.504.455	57.012.177	49.391.086	43.049.329
Giro	4.518.315	4.369.096	4.319.668	3.662.178	3.757.491
Tabungan	44.925.933	37.556.316	32.785.521	28.934.692	24.887.039
Deposito	27.047.902	23.579.042	19.906.988	16.794.216	14.404.800
Total	112.584.600	99.809.729	59.969.821	51.178.575	45.445.345
<i>Giro</i>	21.789.300	14.480.121	4.479.185	4.226.901	4.383.536
<i>Tabungan</i>	47.253.700	39.800.151	34.011.930	29.861.696	26.045.547
<i>Deposito</i>	43.541.600	45.529.456	21.478.707	17.089.978	15.016.262

Wholesale Banking

Tabel Pembiayaan Wholesale Banking

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2020	2019	2018	2017	2016
Corporate Banking (CB)	23.434.445	22.353.676	21.122.561	20.178.333	17.961.296
Commercial Banking (CMG)	6.747.062	8.223.959	6.670.770	5.870.885	6.597.024
Total Pembiayaan Wholesale Banking	30.181.508	30.576.635	27.793.331	26.049.219	24.644.207

Tabel Pendanaan Wholesale Banking

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2020	2019	2018	2017	2016
Corporate Banking (CBG)	3.561.764	3.619.611	1.847.764	2.883.035	2.246.006
Giro	1.871.969	2.342.116	1.163.802	1.608.945	710.813
Tabungan	115.754	194.294	386.799	903.980	959.795
Deposito	1.574.041	1.083.201	297.163	370.110	575.398
Commercial Banking (CMG)	2.787.875	2.578.801	813.917	835.468	585.127
Giro	1.175.239	1.131.588	587.725	468.700	305.699
Tabungan	315.574	388.080	130.240	143.285	124.841
Deposito	1.297.062	1.059.132	95.952	223.483	154.586
Institutional Banking (IBG)	26.900.025	25.977.871	25.022.042	23.370.303	22.065.861
Giro	13.396.003	5.931.392	2.903.786	2.575.451	1.586.202
Tabungan	844.996	834.622	818.363	801.919	879.456
Deposito	12.659.027	19.211.857	21.299.892	19.992.933	19.600.203

Informasi Harga Saham

Modal ditempatkan dan disetor penuh tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebanyak 628.403.736 dan 597.804.387 saham dengan nilai nominal Rp5.000 per saham, sehingga total modal ditempatkan dan disetor penuh adalah sebesar Rp3.142.018.680.000 dan Rp2.989.021.935.000.

Sampai dengan 31 Desember 2020, Mandiri Syariah belum menjadi perusahaan yang mencatatkan sahamnya di bursa saham. Dengan demikian, tidak terdapat informasi harga saham, kapitalisasi pasar saham, dan volume perdagangan saham. Sedangkan informasi modal saham selama dua tahun terakhir disajikan sebagai berikut:

Tabel Harga Saham

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2020	2019
Modal saham - nilai nominal Rp5.000 per saham Modal dasar - 628.403.736 dan 600.000.000 saham pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019	3.142.019	2.989.022
Modal ditempatkan dan disetor penuh 628.403.736 dan 597.804.387 saham masing-masing pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019		

Aksi Korporasi

Selama tahun 2020, Mandiri Syariah tidak melakukan Aksi Korporasi.

Aksi Penghentian Sementara Perdagangan Saham (*Suspension*) dan/atau Penghapusan Pencatatan Saham (*Delisting*)

Sampai dengan 31 Desember 2020, Mandiri Syariah belum menjadi perusahaan yang mencatatkan sahamnya di bursa saham. Dengan demikian, tidak terdapat Aksi Penghentian

Sementara Perdagangan Saham (*Suspension*) dan/atau Penghapusan Pencatatan Saham (*Delisting*).

Informasi Obligasi, Sukuk dan/atau Obligasi Konversi

Mandiri Syariah memiliki Sukuk *Mudharabah* Subordinasi (*Subordinated Notes Mudharabah* Bank Syariah) tahun 2016. *Subordinated notes (subnotes) mudharabah* Bank Syariah Mandiri tahun 2016 sebesar Rp375.000 juta merupakan surat berharga yang diterbitkan Bank pada tanggal 22 Desember 2016 dan akan jatuh tempo pada tanggal 22 Desember 2023. *Nisbah* yang diberikan kepada pemegang *subnotes* adalah sebesar 27,07% dari pendapatan yang dibagikan yang dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan.

Bertindak sebagai wali amanat Sukuk *Mudharabah* Subordinasi Mandiri Syariah Tahun 2016 adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Berdasarkan laporan pemeringkat terakhir, Sukuk *Mudharabah* Subordinasi Mandiri Syariah Tahun 2016 memiliki peringkat idAA- (*Double A Minus Sharia*) dari agen pemeringkat efek PT Pefindo sama dengan peringkat di tahun 2020.

Tabel Informasi Sukuk

Uraian	Jumlah Sukuk (jutaan Rupiah)	Nilai Penawaran (jutaan Rupiah)	Nisbah sebelum tanggal jatuh tempo	Tanggal Penerbitan	Tanggal Jatuh Tempo	Peringkat	
						2020	2019
Sukuk Mudharabah Subordinasi BSM Tahun 2016	375.000	375.000 (100%)	Nisbah 27,07%	22 Desember 2016	22 Desember 2023	PT Pefindo AA- (Double A Minus Sharia)	PT Pefindo AA- (Double A Minus Sharia)

Informasi Sumber Pendanaan Lainnya

Sampai dengan 31 Desember 2020, Mandiri Syariah tidak memiliki sumber pendanaan yang berasal dari efek lainnya, dengan demikian tidak terdapat informasi mengenai sumber pendanaan lainnya.



Peristiwa Penting

8

Februari



Sosialisasi Pembukaan Rekening Online

Mandiri Syariah mensosialisasikan fitur pembukaan rekening *online* kepada masyarakat di mal untuk mengakomodasi perkembangan dan kebutuhan aksesibilitas keuangan *digital*.

25

Februari



Mandiri Syariah Launching Digital Branch Di Makassar

Mandiri Syariah mengadakan *launching digital branch* yaitu layanan berbasis teknologi di Graha Mandiri Syariah Makassar Jl. DR. Ratulangi No. 79 Makassar untuk meningkatkan kenyamanan Nasabah.

6

Maret



Mandiri Syariah Sosialisasikan QRIS

Mandiri Syariah mensosialisasikan metode pembayaran kode respon cepat yang berstandar nasional atau dikenal sebagai Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) untuk mendukung Pemerintah dan memudahkan transaksi para Nasabah.

11

Maret



Mandiri Syariah Raih Penghargaan The Best Bank In Mortgage

Mandiri Syariah menerima penghargaan The Best Bank in Mortgage 2020 dari Majalah Infobank. Penghargaan ini diterima oleh SEVP Individual dan SME Banking Mandiri Syariah Wawan Setiawan di Jakarta.

8

April



Mandiri Syariah Serahkan 2.500 APD dan 100.000 Masker Kepada RS Rujukan COVID-19

Mandiri Syariah menyerahkan bantuan senilai Rp3,05 miliar berupa 2.500 Alat Pelindung Diri (APD) dan 100.000 masker kepada 105 Rumah Sakit rujukan COVID-19 di seluruh Indonesia. Bantuan tersebut merupakan wujud kepedulian Mandiri Syariah ditambah donasi nasabah dan pegawai yang terkumpul melalui aplikasi Mandiri Syariah Mobile (MSM).

25
April



Mandiri Syariah Region III Jakarta dan Pegawai Sisihkan Gaji Bantu Warga Terdampak COVID-19

Mandiri Syariah Region III Jakarta dan pegawai menyerahkan bantuan dalam bentuk 3.225 paket sembako kepada masyarakat terdampak Covid-19 di Jabodetabek, Cilegon dan Serang.

11
Mei



Dukung Qanun 11, Mandiri Syariah Perluas Jaringan Kantor di Aceh

Mandiri Syariah terus berekspansi untuk memperluas akses dan meningkatkan layanan bagi masyarakat di Negeri Serambi Mekah. Untuk itu, Mandiri Syariah menambah 5 (lima) kantor cabang baru dan merelokasi 3 (tiga) kantor cabang eksisting yang berlokasi di Cabang Bank Mandiri (*sharing office*) menyusul rencana penerapan Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah.

27
Mei



Mandirian Cinta Indonesia

Direktur Mandiri Syariah Anton Sukarna memberikan bantuan kepada perwakilan masyarakat terdampak COVID-19 sebagai implementasi program Mandirian Cinta Indonesia di Kantor Pusat Mandiri Syariah Jakarta. Mandiri Syariah bersinergi dengan Mandiri Group memberikan donasi Rp1,82 miliar kepada lebih dari 2.600 penerima dari total Rp17 miliar sebagai bentuk kepedulian terhadap penanganan COVID-19 di Indonesia.

11
Juni



Mandiri Syariah: Bank Syariah Pertama yang Buka Fitur Rekening Online

Mandiri Syariah menjadi bank syariah pertama di Indonesia yang memiliki fitur pembukaan rekening *online* melalui aplikasi Mandiri Syariah Mobile (MSM). Melalui MSM masyarakat dapat membuka rekening tanpa harus datang ke Kantor Cabang. Cukup dengan mengunduh MSM di *handphone* dan mengikuti prosesnya, dalam waktu 10 menit saja, masyarakat sudah memiliki rekening Mandiri Syariah.

15
Juni



Pegawai Mandiri Syariah Salurkan Bantuan Untuk Masyarakat Terdampak COVID-19

Mandiri Syariah dan Pegawai menyalurkan 26.600 bantuan dalam bentuk paket bahan pangan kepada masyarakat terdampak COVID-19 di seluruh Indonesia. Penyerahan bantuan dibagi dalam tiga tahap, sebelum Ramadan, menjelang Lebaran dan setelah Lebaran. Pada tahap ketiga penyerahan dilakukan secara virtual oleh Direktur Finance, Strategy dan Treasury Mandiri Syariah Ade Cahyo Nugroho kepada perwakilan penerima dalam hal ini DKM Masjid An Nur Riau di Kantor Pusat Mandiri Syariah Jakarta.



25
Juni



Kerjasama Mandiri Syariah dan IPB Dalam Pengembangan Kurikulum Syariah

Untuk meningkatkan kompetensi SDM, Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) menginisiasi kerjasama Mandiri Syariah dengan Institut Pertanian Bogor (IPB) dalam program pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Melalui kerja sama ini mata kuliah Strategic Sharia Banking Management menjadi kurikulum baru di IPB.

8
Juli



Mandiri Syariah Jadi Bank Syariah Dengan Layanan Paling Prima

Tahun ini Mandiri Syariah kembali mendapat predikat sebagai bank umum syariah (BUS) dengan pelayanan paling prima menurut survei "Bank Service Excellence Monitor (BSEM) 2020" yang diselenggarakan Marketing Research Indonesia (MRI) bekerja sama dengan Infobank. Tidak tanggung-tanggung, berkat konsistensi yang luar biasa dalam menjaga serta meningkatkan layanan terhadap nasabahnya, Mandiri Syariah sukses menyabet predikat tersebut selama tujuh tahun berturut-turut.

8
Juli



Mandiri Syariah Menerima Certified ISO 9001:2015

Direktur Utama Mandiri Syariah Toni EB Subari, Direktur Mandiri Syariah Ade Cahyo Nugroho, Direktur Mandiri Syariah Achmad Syafii, Group Head Mandiri Syariah Edhie Rosman dan Yan Rasdiansyah berfoto bersama Assurance Operational & Technical Director British Standards Institution Pratama Sedayu usai penyerahan *Certified ISO 9001:2015*. Mandiri Syariah menerima Certified ISO 9001:2015 setelah dinyatakan memenuhi semua pasal dan klausul Standar Manajemen Mutu yang dipersyaratkan diantaranya *customer focus*.

27
Juli



Mandiri Syariah Kerjasama Dengan Askrindo Syariah Dan Jamkrindo Syariah

Mandiri Syariah menandatangani kerjasama dengan PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah dan PT Penjaminan Jamkrindo Syariah terkait pemberian layanan penjaminan pembiayaan untuk nasabah UMKM terdampak COVID-19 sebagai bentuk dukungan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

1
Agustus



Penyaluran Hewan Kurban Mandiri Syariah

Mandiri Syariah bersama nasabah menyalurkan lebih dari 2.500 hewan kurban ke pesantren, komunitas disabilitas, masjid, lembaga dan yayasan, lingkungan masyarakat, dan mitra lainnya di seluruh pelosok negeri. Jumlah tersebut termasuk dari nasabah pekurban (*mudhohi*) yang mempercayakan dan membeli hewan kurban melalui mitra *supplier* lewat transaksi *digital* di Mandiri Syariah *Mobile*.

11
Agustus



Kerja Sama Produk Keuangan Syariah

BTN dalam hal ini Unit Usaha Syariah atau BTN Syariah dan Mandiri Syariah menjalin sinergi dan kolaborasi dalam rangka memperluas layanan Pembiayaan Kepemilikan Perumahan (KPR). Sinergi ini menyatukan kompetensi utama BTN dan Mandiri Syariah sehingga memberikan produk pelayanan yang lebih baik, efektif, efisien dan luas kepada nasabah. Serta upaya untuk meningkatkan peranan bank syariah dalam peningkatan literasi keuangan syariah sesuai amanah pemerintah Republik Indonesia (RI) sehingga berdampak pada perekonomian nasional.

19
Agustus



Mandiri Syariah dan Pertamina Trans Kontinental Lakukan Sinergi Pembiayaan

Mandiri Syariah dan PT Pertamina Trans Kontinental (PTK) melakukan kerjasama dalam pembiayaan investasi pengadaan kapal, serta layanan *payroll* pegawai dan produk perbankan syariah lainnya.

1
September



Mandiri Syariah Luncurkan *Cash Waqf Linked Sukuk*, Dukung Ekonomi Aceh

Dalam perannya sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU), Mandiri Syariah meluncurkan *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) atau sukuk wakaf. Sukuk wakaf merupakan investasi dana wakaf uang selamanya atau temporer (berjangka) melalui sukuk negara yang dikeluarkan Kementerian Keuangan RI untuk pemberdayaan ekonomi rakyat.

8
September



Kerja Sama Pembiayaan Kepemilikan Rumah

Mandiri Syariah bersinergi dengan pengembang perumahan (*developer*) PT Repower Asia Indonesia Tbk dalam menawarkan pembiayaan kepemilikan rumah dengan prinsip syariah (Griya Berkah). Kerjasama ini juga mempermudah nasabah yang ingin memiliki hunian dengan pengajuan pembiayaan secara *online*.

19
Oktober



Mandiri Syariah Ditunjuk Sebagai Pemberi Layanan Kustodian Senilai Rp5,5 Triliun

Mandiri Syariah mendapatkan kepercayaan dan penunjukan dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebagai Bank Umum Syariah penyedia layanan Kustodian untuk mengadministrasikan efek syariah senilai Rp5,5 Triliun milik BPKH.

1
November



21 Tahun Mandiri Syariah Gelar Program Peduli dan Berbagi

Menyambut milad ke-21, Mandiri Syariah menggelar program berbagi dan peduli untuk masyarakat di seluruh Indonesia. Aksi berbagi kebahagiaan dan kepedulian tersebut merupakan wujud komitmen Mandiri Syariah dalam menyebarkan kebaikan dan kemaslahatan untuk umat, terlebih di tengah masa pandemi saat ini.

13
November



Mandiri Syariah *Launching* Tabungan Bisnis

Mandiri Syariah meluncurkan layanan produk Tabungan Bisnis yang ditujukan untuk memudahkan kebutuhan transaksi bagi para pengusaha. Inovasi produk ini diharapkan dapat menarik potensi nasabah dari kalangan pebisnis baik skala besar, menengah, kecil hingga mikro.

20
November



Mandiri Syariah Tanam 1.000 Pohon di Area Masjid Tol Cipularang

Gerakan konservasi lingkungan dengan menanam bibit pohon terus dilakukan Mandiri Syariah. Penanaman 1.000 pohon kali ini dilakukan di area pembangunan masjid Mandiri Syariah di ruas Tol Cipularang (Cikampek - Purwakarta - Padalarang) KM 88A dalam rangka Milad ke-21. Gerakan ini dalam upaya menjaga ekosistem untuk mewujudkan *Sustainability Development Goals* 2030 dan merupakan salah satu langkah penting bagi Mandiri Syariah dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan kelestarian lingkungan hidup untuk penyelamatan bumi dari ancaman perubahan iklim.

25

November



Mandiri Syariah Launching Fitur E-Mas

Mengakomodir kebutuhan nasabah dalam berinvestasi emas, Mandiri Syariah meluncurkan fitur e-mas pada aplikasi Mandiri Syariah Mobile (MSM). Melalui fitur e-mas ini, nasabah dapat memiliki rekening tempat menyimpan emas yang dapat di *top-up*, ditarik dan ditransfer cukup dari *handphone*.

17

Desember



Mandiri Syariah Resmikan Masjid Cipularang

Mandiri Syariah meresmikan Masjid Mandiri Syariah Cipularang yang berlokasi di Rest Area KM 88 tepatnya ruas Tol Purwakarta-Bandung-Padaleunyi (Purbaleunyi) arah Bandung. Masjid ini merupakan masjid ke-5 yang dibangun Mandiri Syariah bersama-sama dengan nasabah setelah sebelumnya membangun Masjid Cipali, Merapi, Bromo dan Baduy.





**LAPORAN
MANAJEMEN**

Laporan Dewan Komisaris

" Mandiri Syariah secara rutin telah melaksanakan self assessment Pelaksanaan GCG. Pada semester I dan II 2020 hasil penilaian self assessment pelaksanaan GCG adalah 1 atau masuk dalam kategori "Sangat Baik". Di tahun 2020, Mandiri Syariah juga ikut serta dalam program Corporate Governance Perception Index (CGPI) tahun 2020 yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) dan memperoleh skor 88,72 untuk tahun buku 2019."



Mulya Effendi Siregar
Komisaris Utama



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pemegang saham dan para pemangku kepentingan lainnya yang kami hormati,

Pada kesempatan ini, perkenankan kami menyampaikan Laporan Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat atas jalannya kepengurusan Perseroan tahun 2020. Dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi, Dewan Komisaris menggunakan berbagai mekanisme di antaranya melalui Rapat Gabungan, pemberian persetujuan atas tindakan Perusahaan, memberikan rekomendasi atas usulan Direksi, dan melakukan kunjungan lapangan jika diperlukan.

Beberapa hal penting terkait dengan pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi kami sampaikan sebagai berikut.

Pengawasan Terhadap Implementasi Strategi Perseroan

Selama tahun 2020, Dewan Komisaris telah memberikan arahan kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan operasional Mandiri Syariah terkait:

1. Penambahan setoran modal kepada Mandiri Syariah.
2. Meningkatkan pertumbuhan Pembiayaan.
3. Meningkatkan *monitoring* kinerja nasabah secara insentif dan segera menetapkan *action plan* jika diketahui terjadinya penurunan kinerja nasabah.
4. Meningkatkan efisiensi sehingga biaya operasional terhadap pendapatan operasional terus menurun.
5. Mengoptimalkan *excess* likuiditas baik melalui penyaluran pembiayaan maupun dengan penempatan pada instrumen keuangan lainnya yang menguntungkan dengan risiko yang terkendali.
6. Meningkatkan pertumbuhan penghimpunan dana pada Tabungan Wadiah dan Giro Wadiah melalui inovasi program dan/atau layanan yang dapat menarik minat nasabah.
7. Melakukan *stress test* terkait dampak penyebaran COVID-19 terhadap pertumbuhan bisnis Mandiri Syariah.
8. Menyelesaikan temuan hasil audit.
9. Mengkaji kembali Undang-Undang Zakat dan mengkomunikasikan dengan baik kepada Baznas, agar Laznas BSMU dapat disetujui sebagai Unit Penyalur Zakat (UPZ) dari Zakat Mandiri Syariah, pegawai, dan nasabah Mandiri Syariah.
10. Perubahan struktur organisasi Mandiri Syariah.
11. Pemasaran dan promosi layanan digital/E-Channel Mandiri Syariah agar ditingkatkan secara paralel dengan pemasaran produk-produk dana Mandiri Syariah.
12. Program-program RAKB 2021 yang dicanangkan agar dapat menyelaraskan dengan program-program *Sustainable Finance* di Bank Hasil Penggabungan.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank, Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank yang mencakup antara lain kebijakan dan strategi manajemen. Hasil pengawasan tersebut dituangkan dalam Laporan Pengawasan Pelaksanaan Rencana Bisnis Bank yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan tiap semester. Penilaian Dewan Komisaris terhadap Rencana Bisnis Bank berupa penilaian aspek kuantitatif maupun kualitatif terhadap realisasi Rencana Bisnis Bank termasuk penerapan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Pada tahun 2020, Dewan Komisaris telah membuat dan menyampaikan Laporan Pengawasan Pelaksanaan Rencana Bisnis Bank sebagai berikut:

1. Laporan Kinerja Mandiri Syariah
2. Teknologi Informasi (TI)
3. Sinergi Mandiri Group
4. Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)
5. Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah.
6. Laporan Kinerja Kepatuhan
7. Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG).
8. *Sustainable Finance* (SF)
9. Pemenuhan Komitmen Hasil Pemeriksaan OJK dan Auditor Ekstern Lainnya.
10. *Milestones* Pencapaian Mandiri Syariah

Dewan Komisaris memberikan arahan untuk fokus pada pertumbuhan yang sehat dan berkualitas serta penguatan berbagai aspek antara lain *business refocusing* (*first core: consumer, the second core: corporate, low cost fund, wealth management, transaction banking, dan digital ecosystem*), *fixing the fundamental* (*lean organization and KPI, digitalization business process, dan marketing communication*), dan

strengthening enablers (aliansi *wholesale & retail, people* (*capability & productivity*), *cost efficiency*, dan sinergi Mandiri Group).

Di tengah masa *pandemic*, Mandiri Syariah menghadapi tantangan yang cukup *challenging* baik dari internal maupun eksternal. Dewan Komisaris telah meminta Direksi dan SEVP untuk mengoptimalkan kekuatan dan keunggulan yang dimiliki Bank Mandiri dan anak perusahaannya (Mandiri Group) dalam meningkatkan pertumbuhan bisnis Mandiri Syariah dengan melaksanakan sinergi. Dewan Komisaris juga meminta Direksi dan SEVP agar sinergi dengan Mandiri Group dilakukan dalam aspek yang lebih luas antara lain pertumbuhan bisnis, pengembangan SDM (dengan tetap mengedepankan perkembangan karir pegawai yang berasal dari internal Mandiri Syariah), pengembangan teknologi informasi, dan sebagainya. Dewan Komisaris secara intensif melakukan pengawasan dan pemberian nasihat agar pelaksanaan inisiatif strategis sinergi dengan Mandiri Group dapat terealisasi sesuai target yang telah ditetapkan.

Frekuensi dan Cara Pemberian Nasihat Kepada Direksi

Dalam menjalankan tugas pemberian nasehat kepada Direksi, Dewan Komisaris menggunakan mekanisme rapat-rapat yang diselenggarakan baik secara formal maupun informal. Rapat formal yang dilakukan yaitu:

1. Rapat Komite di bawah pengawasan Dewan Komisaris, yang terdiri dari Rapat Komite Audit, Rapat Komite Pemantau Risiko, dan Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi.
2. Rapat Dewan Komisaris, yang terdiri atas:
 - a. Rapat Dewan Komisaris yaitu rapat internal Dewan Komisaris dan/atau dengan mengundang Direktur bidang yang terkait.
 - b. Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi yaitu Rapat Dewan Komisaris bersama-sama dengan Direksi.
 - c. Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi dan Dewan Pengawas Syariah.

Selain itu, pemberian nasihat kepada Direksi juga dilakukan melalui surat disposisi ke Direksi, melakukan evaluasi dan pemberian arahan kepada Direksi baik triwulan maupun tahunan atas Laporan Kepatuhan dan hasil *assessment* GCG. Selain itu, Pengawasan Dewan Komisaris juga secara rutin dilakukan dengan adanya kunjungan ke cabang.

Penilaian Aas Kinerja Direksi

Dewan Komisaris telah memberikan penilaian terhadap kinerja Direksi. Dasar penilaian yang digunakan oleh Dewan Komisaris adalah pencapaian kinerja operasional dan keuangan dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian dan industri. Dewan Komisaris memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas capaian Direksi dalam menghadapi tantangan maupun menangkap peluang yang terjadi pada kondisi perekonomian dan industri.

Pandemi COVID-19 berdampak pada resesi ekonomi di beberapa negara. Penerapan pembatasan mobilitas (*lockdown*) di Tiongkok, Eropa dan AS menyebabkan terbatasnya aktivitas perekonomian, khususnya pada Triwulan II-2020. Di tengah pandemi tersebut, pertumbuhan ekonomi nasional mulai membaik di Triwulan III-2020 dan diperkirakan akan meningkat pada tahun 2021. Pertumbuhan ekonomi nasional membaik di Triwulan III-2020 dan diperkirakan akan meningkat pada tahun 2021. Pertumbuhan industri perbankan syariah mampu tumbuh positif kendati dihadap pandemi COVID-19. Hal ini tercermin dari pertumbuhan aset industri perbankan syariah yang mencapai 14,24% (YoY) di Oktober 2020. Pembiayaan bank syariah juga tercatat tumbuh lebih baik dengan pencapaian 9,28% (YoY). Sedangkan kredit/pembiayaan perbankan nasional tumbuh -0,47% (YoY). Di tengah pandemi, Dana Pihak Ketiga (DPK) industri perbankan syariah tumbuh 14,00% (YoY), sedangkan DPK di industri perbankan nasional tumbuh 12,12% (YoY).

Atas kepengurusan yang efektif, Direksi mampu menghadapi tantangan dan peluang yang terjadi di perekonomian dan industri di tengah pandemi COVID-19 dengan mencatatkan kinerja yang baik di 2020. Di tahun 2020, kinerja pembiayaan *Retail Banking* mencapai sebesar Rp53,24 triliun, tumbuh sebesar Rp8,28 triliun atau 18,41% dibandingkan kinerja pembiayaan *Retail Banking* pada tahun 2019 sebesar Rp44,97 triliun. Total Pendanaan *Retail Banking* tahun 2020 mencapai Rp112,58 triliun, meningkat 12,80% atau Rp12,77 triliun dibandingkan dengan tahun 2019 mencapai Rp99,81 triliun. *Fee based income Retail Banking* tahun 2020 juga meningkat sebesar 18,33% atau mencapai Rp1.053,85 miliar, dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai Rp890,63 miliar.



Selain itu, untuk kinerja pendanaan di tahun 2020 pada Segmen *Wholesale Banking* mencapai Rp33,25 triliun meningkat sebesar 3,34% atau Rp1,07 triliun dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp32,18 triliun. Untuk kinerja *fee based* tahun 2020 pada Segmen *Wholesale Banking* mencapai sebesar Rp375,23 miliar mengalami pertumbuhan sebesar Rp57,02 miliar atau 17,92% dibandingkan kinerja *fee based Wholesale Banking* pada tahun 2019 sebesar Rp318,21 miliar.

Di sisi lain, pencapaian kinerja keuangan Mandiri Syariah di tahun 2020 juga sangat baik. Aset tahun 2020 mencapai Rp126,91 triliun, meningkat 13,02% atau Rp14,62 triliun dibandingkan dengan tahun 2019 mencapai Rp112,29 triliun. Ekuitas tahun 2020 mencapai Rp10,84 triliun, meningkat 17,24% atau Rp1,59 triliun dibandingkan dengan 2019 mencapai Rp9,25 triliun. Laba bersih tahun 2020 mencapai Rp1,43 triliun, meningkat 12,51% atau Rp159,45 miliar dibandingkan dengan tahun 2019 mencapai Rp1,28 triliun.

Pandangan atas Prospek Usaha yang Disusun oleh Direksi

Kemampuan Direksi dalam melakukan analisis prospek usaha merupakan suatu hal yang penting. Dewan Komisaris berpendangan bahwa prospek usaha yang telah disusun Direksi sudah tepat. Dasar penilaian yang menjadi pertimbangan Dewan Komisaris meliputi prakiraan kondisi perekonomian dan industri perbankan, keunggulan-keunggulan yang dimiliki Bank serta *trend* pertumbuhan kinerja Bank.

Pandemi COVID-19 berdampak luar biasa pada kondisi perekonomian Indonesia. Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan pada Triwulan IV-2020 dan pada kisaran -1% hingga -2% untuk keseluruhan tahun 2020, serta selanjutnya meningkat pada kisaran 4,8%-5,8% pada 2021. Begitu pula dengan industri perbankan, di tahun 2021 pandemi COVID-19 diyakini masih berdampak pada kinerja industri perbankan nasional. Proses perbaikan dan pemulihan diprediksi masih akan terus berlanjut. Kredit dan Dana Pihak Ketiga (DPK) industri perbankan tahun 2021 diperkirakan tumbuh masing-masing pada kisaran 7,5% $\pm$ 1% (YoY) dan 11% $\pm$ 1% (YoY).

Meskipun terdapat ketidakpastian kondisi perekonomian dan industri perbankan, Dewan Komisaris berpendangan bahwa prospek usaha yang disusun oleh Direksi sudah tepat bahwa di masa yang akan datang Mandiri Syariah akan tetap mampu tumbuh secara berkelanjutan. Hal ini dikarenakan Mandiri Syariah memiliki peluang untuk tumbuh dengan pertimbangan bahwa Mandiri Syariah memiliki likuiditas yang baik, struktur bisnis yang memadai serta *Outlook* positif

perbankan syariah dengan potensi pasar yang sangat besar. Selain itu, Mandiri Syariah akan mampu meningkatkan kinerjanya secara berkelanjutan dengan adanya dukungan kuat dari pemegang saham (Bank Mandiri) dan sinergi dengan Mandiri Group.

Sehubungan dengan proses penggabungan usaha antara PT Bank Mandiri Syariah, PT Bank BRISyariah Tbk, dan PT BNI Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI), maka prospek BSI sebagai Bank Syariah Nasional yang besar dan kuat akan terwujud di masa yang akan datang. Dengan visi "Menjadi Salah Satu dari 10 Bank Syariah Terbesar Berdasarkan Kapitalisasi Pasar Secara Global Dalam Waktu 5 Tahun Ke depan", penggabungan ini akan menghadirkan layanan dan solusi keuangan Syariah yang lengkap dalam satu atap untuk berbagai segmen nasabah dan berbagai kebutuhan dengan jaringan lebih dari **1.200 cabang** yang tersebar di seluruh Indonesia.

Pandangan atas Penerapan Good Corporate Governance

Dewan Komisaris memberikan apresiasi kepada Direksi atas komitmennya dalam menerapkan *good corporate governance* (GCG) selama tahun 2020. Mandiri Syariah telah menginternalisasi pelaksanaan prinsip-prinsip GCG kedalam sistem dan prosedur kerja serta perilaku jajaran Mandiri Syariah sehingga menjadi budaya organisasi. Organ Perusahaan telah menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya secara baik sesuai prinsip-prinsip GCG.

Dewan Komisaris berpendapat bahwa penerapan GCG telah berjalan dengan baik. Untuk melakukan evaluasi atas efektivitas penerapan GCG, Mandiri Syariah secara periodik melakukan *self assessment* Pelaksanaan Tata Kelola sesuai dengan Surat Edaran OJK No.10/SEOJK.03/2014 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, untuk memastikan penerapan prinsip-prinsip GCG maka Mandiri Syariah secara rutin telah melaksanakan *self assessment* Pelaksanaan GCG yang dilaksanakan secara semesteran. Pada semester I dan II 2020 hasil penilaian *self assessment* pelaksanaan GCG adalah 1 atau masuk dalam kategori "**Sangat Baik**".

Efektivitas penerapan GCG juga sudah mendapat pengakuan dari pihak eksternal. Mandiri Syariah ikut serta dalam program *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) tahun 2020 yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) dan memperoleh skor 88,72 untuk tahun buku 2019. Beberapa mekanisme penerapan GCG kunci disajikan sebagai berikut.

Manajemen Risiko

Mandiri syariah senantiasa berupaya untuk mengelola risiko secara dinamis sejalan dengan perkembangan kondisi internal dan eksternal. Dewan Komisaris berpandangan bahwa penerapan manajemen risiko sudah berjalan dengan baik.

Pengelolaan risiko Bank telah dilakukan secara proaktif dan terintegrasi untuk mengelola risiko sesuai *risk appetite* dan *risk tolerance* guna menjaga ketersediaan modal, mendukung strategi bisnis serta menjaga reputasi bank. Implementasi manajemen risiko dilaksanakan melalui empat pilar penerapan manajemen risiko sebagai berikut:

1. Pengawasan aktif Direksi dan Komisaris.
2. Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit.
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko.
4. Kaji Ulang terhadap penerapan manajemen risiko.

Penerapan manajemen risiko yang efektif harus didukung dengan kerangka kerja, yang mencakup: organisasi, kebijakan, prosedur dan *limit, system and tools* dan strategi manajemen risiko. Organisasi dan Sumber Daya Manusia yang memadai menjadi pondasi dalam penerapan manajemen risiko. Bank menetapkan kebijakan dan prosedur yang sejalan dengan strategi manajemen risiko, toleransi risiko dan limit risiko. Kebijakan dan prosedur manajemen risiko telah memperhatikan antara lain kompleksitas kegiatan usaha, profil risiko, keterkaitan antar risiko, peraturan yang ditetapkan regulator, serta praktek perbankan yang sehat. Kebijakan dan prosedur manajemen risiko dilengkapi dengan toleransi risiko dan limit risiko, baik pada level portfolio maupun transaksional.

Sistem Pengendalian Internal

Penguatan pengendalian internal yang meliputi 1st, 2nd, and 3rd *lines of defense* untuk memitigasi risiko kepatuhan dan menciptakan *zero fraud* dan memastikan tercapainya kinerja Bank menjadi salah satu hal penting yang mendapat perhatian Dewan Komisaris. Mandiri Syariah telah memiliki sistem pengendalian internal sesuai dengan peraturan dan *best practices* yang berlaku.

Dewan Komisaris berpandangan bahwa penerapan sistem pengendalian sudah berjalan dengan baik. Mandiri Syariah telah menjalankan pengawasan manajemen dan budaya

pengendalian yang baik. Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengendalian intern secara umum, termasuk kebijakan Direksi yang menetapkan pengendalian intern tersebut. Direksi maupun SEVP telah menciptakan dan memelihara Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang efektif serta memastikan bahwa sistem tersebut telah berjalan secara aman dan andal sesuai dengan tujuan pengendalian intern yang ditetapkan oleh Bank. Adapun direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan telah berperan aktif dalam mencegah adanya penyimpangan yang dilakukan oleh manajemen dalam menetapkan kebijakan berkaitan dengan prinsip kehati-hatian. Dewan Pengawas Syariah telah melakukan pengawasan terhadap kegiatan Bank dengan melakukan analisis laporan yang disampaikan oleh dan/atau yang diminta dari Direksi, pelaksana fungsi internal audit dan/atau fungsi kepatuhan untuk mengetahui kualitas pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah atas kegiatan penghimpunan dana maupun penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank. Di samping itu unit kerja terkait telah menjalankan fungsi dan perannya masing-masing dalam memelihara dan melaksanakan sistem pengendalian yang efektif di unit kerja masing-masing serta memastikan bahwa sistem tersebut berjalan secara aman dan sehat sesuai tujuan sistem pengendalian intern yang ditetapkan Bank.

Kode Etik

Code of Conduct (CoC) merupakan bagian dari pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik. CoC mengatur tentang perilaku secara syariah, profesional, bertanggung jawab, wajar, patut, dan dapat dipercaya bagi Jajaran Bank, dalam melakukan hubungan bisnis baik dengan nasabah/calon nasabah, rekanan/calon rekanan, rekan sekerja maupun *stakeholders* lainnya.

Mandiri Syariah telah memiliki kode etik yang cukup lengkap yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Benturan Kepentingan
2. Larangan *Risywah*
3. Kerahasiaan
4. Penyalahgunaan Jabatan
5. Perilaku *Insiders*
6. Integritas dan Akurasi Data Bank
7. Pengelolaan Rekening Pegawai
8. Pernyataan Tahunan (*Annual Disclosure*)
9. Sanksi Pelanggaran/Ketidakpatuhan

Dewan Komisaris berpandangan bahwa penerapan CoC pada Mandiri Syariah telah cukup efektif. Jajaran Mandiri Syariah telah memiliki tanggung jawab dalam mewujudkan



Kode Etik ke dalam setiap perilaku, sehingga tidak akan merugikan masing-masing insan yang bersangkutan ataupun Perusahaan karena tingkah laku insan mencerminkan etika bisnis Perusahaan.

Jajaran Mandiri Syariah telah memiliki tanggung jawab dalam mewujudkan Kode Etik ke dalam setiap perilaku, sehingga tidak akan merugikan masing-masing insan yang bersangkutan ataupun Perusahaan karena tingkah laku insan mencerminkan etika bisnis Perusahaan.

Untuk menjaga kode etik, manajemen melakukan tindak lanjut atas peristiwa terindikasi pelanggaran terhadap ketentuan perusahaan dalam bentuk *code of conduct* maupun ketentuan perundangan. Manajemen telah menindaklanjuti peristiwa terindikasi pelanggaran terhadap ketentuan *code of conduct* dengan melakukan pemeriksaan (investigasi) dan melakukan menindaklanjuti hasil investigasi tersebut. Selama tahun 2019, terdapat 6 (enam) peristiwa terindikasi pelanggaran atas kode etik dan *La Risywah*. Terhadap pelaku telah diberikan sanksi tegas termasuk pemutusan hubungan kerja.

Kebijakan Gratifikasi

Mandiri Syariah telah memiliki Unit Pengendali Gratifikasi yang didukung dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) No.54/2018 tanggal 31 Desember 2018 Perihal Petunjuk Teknis Operasional Pengendali Gratifikasi. Petunjuk Teknis Operasional Pengendalian Gratifikasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang gratifikasi, menguraikan proses pelaporan, aspek pencegahan dan penindakan, serta pengenalan Sistem Pengendalian Gratifikasi, sehingga kepentingan bisnis tetap berjalan dengan baik dan beretika namun tidak bertentangan dengan ketentuan larangan gratifikasi dalam menjalankan aktivitas bisnis sehari-hari dengan nasabah, *vendor*, rekanan dan seluruh *stakeholder*. Dengan Implementasi pengendalian gratifikasi maka diharapkan seluruh jajaran pegawai dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Membangun nilai-nilai *Good Corporate Governance* dan menanamkan *value integrity*.
2. Tidak menerima dan/atau memberikan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
3. Melaporkan setiap penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya kepada Unit Pengendali Gratifikasi.

Dewan Komisaris berpandangan bahwa Kebijakan Gratifikasi telah dijalankan dengan baik. Dalam rangka mendukung program pengendalian gratifikasi, telah dilakukan penandatanganan Pakta Integritas oleh:

1. Dewan Komisaris, Direksi/SEVP, dan DPS pada saat ditetapkan dan dilakukan penandatanganan ulang setiap tahun sekali.
2. Penandatanganan Pakta Integritas oleh pegawai diatur sebagai berikut:
 - a. Pegawai Bank (kecuali TAD dan Kriya) setiap 2 tahun sekali.
 - b. TAD dan Kriya saat penandatanganan kontrak kerja.

Di samping itu, Mandiri Syariah telah memiliki Unit Pengendali Gratifikasi yang dipegang oleh Unit Kerja Compliance. Adapun tugas dan tanggungjawab unit pengendali gratifikasi adalah:

1. Menyusun dan/atau mengevaluasi ketentuan terkait pengendalian gratifikasi.
2. Menerima laporan gratifikasi berikut kelengkapan dokumennya dari pelapor gratifikasi.
3. Melakukan *review* atas laporan gratifikasi untuk menentukan kategori gratifikasi yang menjadi kewenangan Mandiri Syariah dan jika diperlukan, UPG dapat meminta keterangan kepada pihak-pihak terkait mengenai laporan gratifikasi tersebut.
4. Melakukan koordinasi dengan pihak eksternal yaitu Bank Mandiri dan pihak internal yaitu DCOR dan RBC.
5. Menyiapkan dan menyusun laporan pelaksanaan pengendalian gratifikasi, secara triwulanan kepada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan.
6. Melakukan penyimpanan barang gratifikasi.

Whistleblowing System

Mandiri Syariah telah memiliki mekanisme laporan dugaan pelanggaran/penyimpangan. Mekanisme untuk menerima dan menindaklanjuti diselenggarakan oleh Internal Audit Group. Mandiri Syariah berkomitmen untuk melindungi identitas pelapor terkait dengan laporan pelanggaran yang disampaikannya. Perlindungan ini diberikan untuk mendorong keberanian pelapor dalam melaporkan pelanggaran serta menjamin pelapor dari tindakan-tindakan yang dapat mengancam atau membahayakan diri pelapor.

Dewan Komisaris sangat berkomitmen dalam melakukan pengawasan terhadap implementasi WBS. Melalui pelaksanaan tugas Komite Audit, Dewan Komisaris melakukan analisis setiap hasil investigasi yang telah dilakukan oleh Internal Audit Group. Pengaduan atas *Whistleblowing system* per 31 Desember 2020 sebanyak 13 (tiga belas) pengaduan. Sebanyak 4 (empat) pengaduan indikasi *fraud* yang disampaikan melalui *whistleblowing system* telah selesai diaudit dan telah dilaporkan kepada Direksi, serta terhadap pegawai yang melakukan tindakan pelanggaran telah diberikan sanksi. Sedangkan, sebanyak 9 (sembilan) tidak layak untuk ditindaklanjuti.

Dewan Komisaris berpandangan bahwa mekanisme WBS telah berjalan dengan baik. Sanksi dan penegakkannya sudah diterapkan dengan baik. Namun demikian, peningkatan kualitas mekanisme WBS masih sangat diperlukan, khususnya dengan meningkatkan saluran pengaduan secara langsung ke Komite Audit sebagai organ penunjang Dewan Komisaris.

Tata Kelola Terintegrasi dengan Entitas Utama

Mandiri Syariah sebagai Perusahaan Anak dari Mandiri Group aktif ikut serta dalam Komite Tata Kelola Terintegrasi (TKT) yang dibentuk Entitas Utama (Bank Mandiri) dan ditetapkan keanggotaannya sesuai ketentuan berdasarkan SK Direksi PT Bank Mandiri No. KEP.DIR/136/2015 tentang Perubahan Keanggotaan Komite-Komite di Bawah Dewan Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Jumlah dan komposisi Komisaris Independen yang menjadi Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi telah terwakili dari beberapa Perusahaan Anak sesuai kebutuhan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, Mandiri Syariah sebagai perusahaan anak telah mengikuti arahan sesuai rekomendasi dari rapat Tata Kelola Terintegrasi. Komite TKT memiliki tugas dan tanggung jawab paling sedikit:

1. Mengevaluasi pelaksanaan intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi.
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama

Adapun maksud dan tujuan dibentuknya Tata Kelola Terintegrasi adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya persamaan persepsi antara dan seluruh Perusahaan Anak dengan Bank Mandiri terkait peningkatan kualitas tata kelola yang baik dalam Konglomerasi Keuangan.
2. Membangun sinergi dan aliansi bisnis yang kuat antara seluruh Perusahaan Anak dengan Bank Mandiri untuk menciptakan nilai tambah bagi Konglomerasi Keuangan secara berkesinambungan.

Mandiri Syariah mengirimkan Perwakilan Komite TKT yaitu Bapak Dr. H. Mohamad Hidayat sebagai anggota Komite TKT.

Adapun hubungan Entitas Utama dengan Perusahaan Anak dilakukan melalui forum-forum diskusi melalui:

1. *Integrated Risk Committee* (IRC)
2. *Board Forum*

Mandiri Syariah telah melakukan *assessment* tata kelola terintegrasi setiap 1 (satu) semester sekali. Hasil *assessment* tahun 2020 menunjukkan nilai sebesar 1,36 pada semester

1 dan 1,32 pada semester 2. Nilai tersebut menunjukkan bahwa Mandiri Syariah telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum sangat baik sesuai dengan POJK secara komprehensif. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Direksi telah mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola perusahaan dan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terkait manajemen risiko sesuai dengan yurisdiksi otoritas/pengawas setempat. Seluruh Dewan Komisaris dan Direksi telah memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh Mandiri Syariah.

Berdasarkan hal tersebut Dewan Komisaris berpandangan bahwa penerapan tata kelola terintegrasi telah berjalan dengan baik.

Pendapatan Non-Halal dan Penggunaannya

Pendapatan non halal dan penggunaannya dalam bank syariah merupakan faktor penting dalam pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha syariah. Sebagai bentuk pelaksanaan GCG terkait dengan pendapatan non halal dan penggunaannya, Bank telah menginternalisasi aturan tersebut dalam Standar Prosedur Operasional (SPO) Corporate Secretary Mandiri Syariah dengan nomor registrasi SPO/06-2016 berlaku tanggal 15 November 2018. Dalam SPO tersebut mengatur:

1. Lembaga Mitra, adalah lembaga pengelola zakat/sosial yang memiliki *track record* baik dalam penyaluran dana zakat/infaq/kebakikan/sosial, berbadan hukum yang sah, dan dijadikan sebagai mitra Bank dalam penyaluran dana zakat/infaq/kebakikan/sosial. Sebagai bentuk pelaksanaan GCG dan untuk menghindari benturan kepentingan (*conflict of interest*), maka pemberian atau penyaluran Dana Kebajikan (sosial) tidak diperkenankan kepada:
 - a. Lembaga dimana Pengurus Bank (Dekom, Direksi), Dewan Pengawas Syariah, maupun Pejabat Eksekutif Bank menjadi pengurus lembaga tersebut.
 - b. Perorangan atau lembaga yang pengurusnya memiliki hubungan keluarga dengan Pengurus Bank, Dewan Pengawas Syariah maupun Pejabat Eksekutif Bank.
2. Pendapatan non halal, Pendapatan non halal menjadi sumber dana Kebajikan Bank yang terdiri dari:
 - a. Dana Kebajikan dari *Penalty*, yakni Dana yang berasal dari denda keterlambatan (*penalty*) pembayaran angsuran.



- b. Dana Kebajikan dari Jasa Giro, yakni Dana kebajikan yang berasal dari jasa giro yang diterima Bank dari penempatan pada bank konvensional.
- c. Dana Kebajikan Lainnya, yakni Dana kebajikan yang berasal dari komisi, fee, atau pendapatan dalam bentuk lainnya dari rekanan Bank selain pendapatan yang berhak diterima sesuai dengan ketentuan manajemen.

Dewan Komisaris berpendapat bahwa pengelolaan dana non hal pada Mandiri Syariah telah berjalan dengan baik.

Penilaian Komite di Bawah Dewan Komisaris

Dalam rangka meningkatkan peran Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris telah membentuk 3 (tiga) komite yaitu:

1. Komite Audit
2. Komite Remunerasi dan Nominasi
3. Komite Pemantau Risiko

Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membantu Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap Bank, terutama dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan atas hal-hal yang terkait dengan informasi keuangan, sistem pengendalian internal (*Internal Control System*), serta efektivitas pemeriksaan oleh internal dan auditor eksternal. Sepanjang tahun 2020, Komite Audit telah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik. Komite Audit telah melaksanakan rapat sebanyak 24 (dua puluh empat) kali dan menjalankan tugasnya yang antara lain:

1. Kajian atas Hasil Penelaahan Realisasi Audit *Top Letters* Internal Audit Group.
2. *Review* Usulan Penunjukkan Kembali Kantor Akuntan Publik Tanuredja, Wibisono, Rintis & Rekan untuk Melakukan Audit Laporan Keuangan Tahunan Mandiri Syariah Tahun Buku 2020.

3. Hasil Penelaahan atas Laporan Keuangan Publikasi Mandiri Syariah.
4. *Monitoring* dan Tindakan lanjut atas Kasus *Fraud*.

Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membantu Dewan Komisaris melaksanakan bidang yang berkaitan dengan remunerasi dan nominasi terhadap anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Sepanjang tahun 2020, Komite Remunerasi dan Nominasi telah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik. Komite Remunerasi dan Nominasi telah melaksanakan rapat sebanyak 7 (tujuh) kali dan menjalankan tugasnya yang antara lain:

1. Pengusulan Remunerasi Pengurus Perseroan.
2. Usulan Perubahan Pengurus Mandiri Syariah.

Komite Pemantau Risiko memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi terkait manajemen risiko Bank. Sepanjang tahun 2020, Komite Pemantau Risiko telah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik. Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan rapat sebanyak 49 (empat puluh sembilan) kali dan menjalankan tugasnya yang antara lain:

1. Kajian (*Review*) atas Kinerja Keuangan Mandiri Syariah Bulanan.
2. Kajian/Evaluasi Atas Perlunya Peningkatan Modal Dalam Rangka Penguatan Capital Adequacy Ratio (CAR) Mandiri Syariah.
3. Kajian/Evaluasi Perkembangan Dampak COVID-19 terhadap FaR Mandiri Syariah.

Perubahan Komposisi Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2020, komposisi Dewan Komisaris telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan dilakukan atas dasar kebutuhan Bank. Perubahan komposisi Dewan Komisaris disajikan sebagai berikut:

Komposisi Dewan Komisaris Periode 1 Januari – 12 Februari 2020

Komposisi Dewan Komisaris periode 1 Januari – 12 Februari 2020 yaitu sebanyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen dan 2 (dua) orang Komisaris Independen. Seluruh anggota Dewan Komisaris berdomisili di wilayah kerja Kantor Pusat Mandiri Syariah. Komposisi dan dasar pengangkatan Dewan Komisaris dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif
Mulya Effendi Siregar	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen	RUPS Tahunan tanggal 10 April 2017	18 September 2017
Bambang Widianto	Komisaris Independen	RUPS Tahunan tanggal 29 Mei 2013	25 Agustus 2014
M. Kapitra Ampera	Komisaris Independen	RUPS Sirkuler tanggal 14 Oktober 2019	Masih dalam <i>fit and proper test</i>

Komposisi Dewan Komisaris Periode 12 Februari – 3 April 2020

Melalui RUPS Tahunan tanggal 12 Februari 2020, RUPS memutuskan mengangkat kembali Bapak Mulya Effendi Siregar sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen serta mengangkat Bapak Bangun Sarwito Kusmulyono sebagai Komisaris Independen dan Bapak Aquarius Rudianto sebagai Komisaris. Sehingga, komposisi Dewan Komisaris periode 12 Februari – 3 April 2020 sebanyak 5 (lima) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen, 3 (tiga) orang Komisaris Independen dan 1 (satu) orang Komisaris. Seluruh anggota Dewan Komisaris berdomisili di wilayah kerja Kantor Pusat Mandiri Syariah. Komposisi dan dasar pengangkatan Dewan Komisaris dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif
Mulya Effendi Siregar	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen	- RUPS Tahunan tanggal 10 April 2017 - RUPS Tahunan 12 Februari 2020	18 September 2017
Bambang Widianto	Komisaris Independen	RUPS Tahunan tanggal 29 Mei 2013	25 Agustus 2014
M. Kapitra Ampera	Komisaris Independen	RUPS Sirkuler tanggal 14 Oktober 2019	Masih dalam <i>fit and proper test</i>
Bangun Sarwito Kusmulyono	Komisaris Independen	RUPS Tahunan tanggal 12 Februari 2020	28 Agustus 2020
Aquarius Rudianto	Komisaris	RUPS Tahunan tanggal 12 Februari 2020	Masih dalam <i>fit and proper test</i>

Komposisi Dewan Komisaris Periode 3 April – 13 Oktober 2020

Melalui RUPS Sirkuler tanggal 3 April 2020, RUPS memutuskan memberhentikan Bapak Muhammad Kapitra Ampera sebagai Komisaris Independen dan Bapak Aquarius Rudianto sebagai Komisaris yang disebabkan karena kedua Komisaris yang bersangkutan mengundurkan diri. Selain itu, melalui RUPS Sirkuler tersebut, RUPS mengangkat Bapak M. Arifin Firdaus sebagai Komisaris, Bapak Suyanto sebagai Komisaris Independen dan Bapak M. Arief Rosyid Hasan sebagai Komisaris Independen.

Sehingga komposisi Dewan Komisaris periode 3 April – 13 Oktober 2020 sebanyak 6 (enam) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen, 4 (empat) orang Komisaris Independen dan 1 (satu) orang Komisaris. Seluruh anggota Dewan Komisaris berdomisili di wilayah kerja Kantor Pusat Mandiri Syariah. Komposisi dan dasar pengangkatan Dewan Komisaris dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif
Mulya Effendi Siregar	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen	- RUPS Tahunan tanggal 10 April 2017 - RUPS Tahunan 12 Februari 2020	18 September 2017
Bambang Widiyanto	Komisaris Independen	RUPS Tahunan tanggal 29 Mei 2013	25 Agustus 2014
Bangun Sarwito Kusmulyono	Komisaris Independen	RUPS Tahunan 12 Februari 2020	28 Agustus 2020
Suyanto	Komisaris Independen	RUPS Sirkuler 3 April 2020	4 November 2020
M. Arief Rosyid Hasan	Komisaris Independen	RUPS Sirkuler 3 April 2020	12 Oktober 2020
M. Arifin Firdaus	Komisaris	RUPS Sirkuler 3 April 2020	Masih dalam <i>fit and proper test</i>

Komposisi Dewan Komisaris Periode 13 Oktober – 7 Desember 2020

Melalui RUPS Sirkuler tanggal 13 Oktober 2020, RUPS memutuskan memberhentikan Bapak Bambang Widiyanto sebagai Komisaris Independen serta mengangkat Bapak Masduki Baidlowi sebagai Komisaris. Sehingga, komposisi Dewan Komisaris periode 13 Oktober – 7 Desember 2020 sebanyak 6 (enam) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen, 3 (tiga) orang Komisaris Independen dan 2 (dua) orang Komisaris. Seluruh anggota Dewan Komisaris berdomisili di wilayah kerja Kantor Pusat Mandiri Syariah. Komposisi dan dasar pengangkatan Dewan Komisaris dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif
Mulya Effendi Siregar	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen	- RUPS Tahunan tanggal 10 April 2017 - RUPS Tahunan 12 Februari 2020	18 September 2017
Bangun Sarwito Kusmulyono	Komisaris Independen	RUPS Tahunan 12 Februari 2020	28 Agustus 2020
Suyanto	Komisaris Independen	RUPS Sirkuler 3 April 2020	4 November 2020
M. Arief Rosyid Hasan	Komisaris Independen	RUPS Sirkuler 3 April 2020	12 Oktober 2020
M. Arifin Firdaus	Komisaris	RUPS Sirkuler 3 April 2020	Masih dalam <i>fit and proper test</i>
Masduki Baidlowi	Komisaris	RUPS Sirkuler 13 Oktober 2020	Masih dalam <i>fit and proper test</i>

Komposisi Dewan Komisaris Periode 7 Desember – 31 Desember 2020

Melalui RUPS Sirkuler tanggal 7 Desember 2020, RUPS memutuskan memberhentikan Bapak M. Arifin Firdaus sebagai Komisaris. Beliau mengundurkan diri karena diangkat sebagai Direksi PT Angkasa Pura. Sehingga, komposisi Dewan Komisaris periode 7 Desember – 31 Desember 2020 sebanyak 5 (lima) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen, 3 (tiga) orang Komisaris Independen dan 1 (satu) orang Komisaris. Seluruh anggota Dewan Komisaris

berdomisili di wilayah kerja Kantor Pusat Mandiri Syariah. Komposisi dan dasar pengangkatan Dewan Komisaris dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif
Mulya Effendi Siregar	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen	- RUPS Tahunan tanggal 10 April 2017 - RUPS Tahunan 12 Februari 2020	18 September 2017
Bangun Sarwito Kusmulyono	Komisaris Independen	RUPS Tahunan 12 Februari 2020	28 Agustus 2020
Suyanto	Komisaris Independen	RUPS Sirkuler 3 April 2020	4 November 2020
M. Arief Rosyid Hasan	Komisaris Independen	RUPS Sirkuler 3 April 2020	12 Oktober 2020
Masduki Baidlowi	Komisaris	RUPS Sirkuler 13 Oktober 2020	Masih dalam <i>fit and proper test</i>

Penutup

Demikian laporan kami sampaikan. Atas kinerja Direksi, jajaran manajemen dan seluruh pegawai Mandiri Syariah, Dewan Komisaris menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Dewan Komisaris mengucapkan terima kasih kepada Pemegang Saham atas kepercayaan yang telah diberikan. Dewan Komisaris akan tetap memberikan kontribusi terbaiknya sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang telah diamanahkan.

**Wabillaahi taufik wal hidayah
Wassalaamualaikum warahmatullaahi wabarakaatuh**

Jakarta, Januari 2021
Atas Nama Dewan Komisaris

Mulya Effendi Siregar
Komisaris Utama/Independen



Laporan Dewan Pengawas Syariah

“Dewan Pengawas Syariah memberikan motivasi dan arahan kepada seluruh Pegawai agar senantiasa mengedepankan akhlak/etika islami dalam menjalankan semua tugas dan tanggung jawab yang menjadi amanah Perusahaan. Hal inilah yang menjadi nilai tambah sekaligus kekuatan yang sangat fundamental bagi Mandiri Syariah.”



Dr. H. Mohamad Hidayat, MBA, MH
Ketua Dewan Pengawas Syariah



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pemegang saham dan para pemangku kepentingan lainnya yang kami hormati,

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Puji syukur kehadiran Allah SWT Yang Maha Mencukupi. Shalawat dan salam semoga senantiasa melimpah atas Rasul-Nya, Muhammad SAW. Mudah-mudahan taufiq dan hidayah Allah SWT senantiasa tercurah bagi kita semua.

Perkenalkan, saya mewakili Dewan Pengawas Syariah menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan Bank selama tahun 2020.

Pelaksanaan Kegiatan Dewan Pengawas Syariah Tahun 2020

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pengawas Syariah pada tahun 2020, Dewan Pengawas Syariah menyampaikan rekomendasi kepada manajemen, yaitu:

1. Peningkatan pemahaman aspek syariah khususnya pada level *Branch Manager*, Area Manager, CEO Region serta area *marketing business owner* terhadap Fatwa-fatwa DSN MUI tentang Perbankan Syariah.
 2. Penyesuaian dan penyempurnaan sistem dalam produk pembiayaan sehingga memenuhi prinsip-prinsip syariah
 3. Perlu dilakukan perbaikan pada peristilahan/ nomenklatur transaksi dan operasional bank syariah yang sesuai dengan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Fatwa-fatwa DSN MUI
 4. Setiap akad-akad pembiayaan Syariah perlu di-*support* implementasinya dari segi sistem IT, prosedur dan ketentuan-ketentuan yang berlaku (*terms and condition*)
 5. Perlunya membangun *core values* AKHLAK BUMN dan memperkuat *corporate culture* yang lebih islami dalam budaya kerja, pelayanan, *marketing* dan even-ceremonial perusahaan.
 6. Perlunya pengembangan organ Syariah Compliance Departement menjadi Syariah Compliance Group.
 7. Agar dilaksanakan *haul fit tasharruf* terkait distribusi zakat infaq shadaqah Mandiri Syariah.
- Selain itu, pelaksanaan tugas yang telah dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah selama tahun 2020, antara lain:
1. Menganalisis laporan yang disampaikan oleh dan/atau yang diminta dari Direksi, pelaksana fungsi audit intern dan/atau fungsi kepatuhan untuk mengetahui kualitas pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah atas kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank.
 2. Menetapkan jumlah uji petik (sampel) transaksi yang akan diperiksa dengan memperhatikan kualitas pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah dari masing-masing kegiatan. Pada setiap awal tahun, DPS Mandiri Syariah melakukan rapat internal DPS untuk menentukan beberapa cabang yang akan diuji petik.
 3. Memeriksa dokumen transaksi yang diuji petik untuk mengetahui pemenuhan Prinsip Syariah sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan internal Bank yang berlaku. Fokus pemeriksaan DPS Mandiri Syariah adalah terhadap pemenuhan aspek-aspek syariah/sharia compliance. Antara lain:
 - a. Kesesuaian akad yang digunakan.
 - b. Terpenuhinya unsur-unsur akad dimaksud pada suatu skim pembiayaan.
 - c. Pemeriksaan terhadap Surat Persetujuan Permohonan Pembiayaan (SP3), Nota Analisa Pembiayaan (NAP), Akad dan Akta Notariel.
 4. Melakukan inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan dan/atau konfirmasi kepada pegawai Bank dan/atau nasabah untuk memperkuat hasil pemeriksaan dokumen.
 5. Melakukan *review* terhadap ketentuan internal yang berlaku terkait aspek syariah apabila terdapat indikasi ketidaksesuaian pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah.
 6. Memberikan pendapat syariah atas kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank. Opini Syariah DPS khusus untuk hal ini menjadi suatu persyaratan yang harus dipenuhi oleh Mandiri Syariah dalam rangka pemenuhan persyaratan proses audit laporan keuangan tahunan Mandiri Syariah oleh KAP.
 7. Melaporkan hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
 8. Meningkatkan Pemahaman Praktek Perbankan Syariah.
 9. Hal penting lainnya adalah pada saat melakukan Uji Petik DPS Mandiri Syariah melakukan dialog dengan pimpinan dan pegawai cabang, untuk menganalisa lebih dalam kendala-kendala bisnis dan operasional cabang yang berkaitan dengan aspek syariah sehingga dapat dipastikan kesesuaian dengan prinsip syariah.

Selain itu DPS juga memberikan arahan dan penguatan materi “Akad dan Produk Perbankan Syariah” kepada para Manajer yang berada di Area, Cabang/*Branch* dan semua pegawai Cabang/*Branch*, dengan mengadakan Forum Klinik Syariah untuk menjawab keluhan sekaligus menerima masukan yang dapat memperbaiki kualitas pemenuhan aspek syariah.

Hal ini dimaksudkan agar semua pejabat Area dan Cabang/*Branch* memahami dan mengenali kembali skema produk dan jasa perbankan syariah. Termasuk akad-akad standar yang digunakan dalam produk pendanaan, pembiayaan dan

jasa. Sehingga harapannya dari sisi bisnis tetap tumbuh dan dari aspek syariah terpenuhi (shariah compliance).

Untuk menunjang semua pencapaian di atas, DPS secara moral spiritual memiliki kewajiban untuk menyampaikan motivasi dan arahan kepada semua pejabat Area, Cabang/*Branch* dan semua pegawai cabang agar senantiasa mengedepankan akhlak/etika islami dalam menjalankan semua tugas dan tanggung jawab yang menjadi amanah Perusahaan. Karena hal inilah yang menjadi nilai tambah sekaligus kekuatan yang sangat fundamental bagi Mandiri Syariah.

Perubahan Komposisi Dewan Pengawas Syariah

Komposisi Dewan Pengawas Syariah selama tahun 2020 sebanyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua Dewan Pengawas Syariah dan 2 (dua) orang anggota Dewan Pengawas Syariah. Seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah berdomisili di wilayah kerja Kantor Pusat Mandiri Syariah.

Komposisi dan dasar pengangkatan Dewan Komisaris dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif
Dr. H. Mohamad Hidayat, MBA, MH	Ketua	- Akta No. 5 tanggal 14 Oktober 2019	22 Oktober 2019
Dr. H. Oni Sahroni, MA	Anggota	- Akta No. 5 tanggal 14 Oktober 2019	25 Agustus 2020
Dra. Hj. Siti Ma'rifah, MM, MH, MA	Anggota	- Akta No. 24 tanggal 13 November 2019	Masih dalam <i>fit and proper test</i>

Penutup

Demikian Laporan Dewan Pengawas Syariah untuk tahun 2020. Kedepannya, Dewan Pengawas Syariah akan tetap komitmen dalam memastikan ketaatan pada prinsip-prinsip syariah serta kepatuhan atas peraturan perundangundangan dengan senantiasa mengingatkan kepada jajaran Manajemen Mandiri Syariah. Dengan demikian Mandiri Syariah dapat mencapai visi dan misi-nya dengan baik.

Wabillaahi taufik wal hidayah
Wassalaamualaikum warahmatullaahi wabarakaatuh

Jakarta, Januari 2021
Atas Nama Dewan Pengawas Syariah,

Dr. H. Mohamad Hidayat, MBA, MH
Ketua Dewan Pengawas Syariah

Laporan Direksi

“Dalam kondisi ekonomi di tengah pandemi COVID-19, kinerja Mandiri Syariah tahun 2020 menunjukkan hasil yang baik. Mandiri Syariah berhasil melampaui target laba bersih di tahun 2020 yaitu sebesar 191,21%. Selain itu, pencapaian target aset sebesar 107,34%, pencapaian pembiayaan yang diberikan sebesar 108,27% dan pencapaian dana pihak ketiga telah melebihi yang ditargetkan yaitu sebesar 107,43%.”



Hery Gunardi
Direktur Utama



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pemegang saham dan para pemangku kepentingan lainnya yang kami hormati,

Bersama ini, kami sampaikan laporan pelaksanaan kepengurusan Bank oleh Direksi selama tahun 2020. Syukur alhamdulillah, kinerja Bank di tahun 2020 menunjukkan hasil yang menggembirakan, Bank mengalami peningkatan kinerja dari tahun sebelumnya. Atas dukungan dari seluruh *stakeholder* yaitu pemegang saham, nasabah, pemerintah dan regulator, serta masyarakat, Direksi mengucapkan terima kasih. Atas kerja sama dan sinergi yang baik, Bank mampu menghadapi berbagai tantangan baik internal maupun eksternal.

Berikut beberapa hal penting terkait dengan pelaksanaan tugas kepengurusan Bank oleh Direksi.

Analisis Kinerja Perseroan

Tahun 2020 dihadapi dengan pandemi COVID-19 yang mengakibatkan terhambatnya mobilitas manusia dan ekonomi dan berdampak pada resesi ekonomi yang berimbas ke sektor moneter dan keuangan. Oleh karena itu, Direksi telah mempertimbangkan kondisi perekonomian dalam merumuskan strategi Bank.

Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) telah mengakibatkan resesi ekonomi di banyak negara, kepanikan dan ketidakpastian pasar keuangan, serta bertambahnya penduduk yang jatuh miskin. Pandemi COVID-19 juga berdampak sangat besar karena kompleksitas permasalahan yang memerlukan respons kebijakan. Kondisi krisis akibat pandemi COVID-19 sangat berbeda dengan krisis-krisis sebelumnya, seperti depresi tahun 1930an, krisis utang di Amerika Latin tahun 1980an, krisis Asia tahun 1997/1998, atau krisis keuangan global tahun 2008/2009. Episentrum krisis tahun 2020 adalah pandemi COVID-19 yang menghambat mobilitas manusia dan ekonomi, sehingga berdampak pada resesi ekonomi dan berimbas ke sektor moneter dan keuangan.

Namun demikian, aktivitas ekonomi berangsur-angsur membaik sejak Triwulan III-2020 seiring dengan meningkatnya mobilitas manusia, meskipun memerlukan waktu untuk pulih seperti kondisi sebelum COVID-19. Oleh sebab itu, kecepatan dan kemajuan penanganan pandemi COVID-19 menentukan pemulihan ekonomi. Meski mengalami pemulihan, prospek perekonomian global ke depan masih diliputi ketidakpastian. Namun, proses vaksinasi serta pengelolaan pandemi yang efektif menjadi kunci utama dalam pemulihan ekonomi ke depan. Negara maju diproyeksi bakal pulih dan tumbuh di kisaran 3,3% pada tahun 2021 dan sebesar 3,5% di tahun 2022.

Pandemi COVID-19 juga berdampak luar biasa pada kesehatan, ekonomi, dan keuangan Indonesia. Kebijakan

pembatasan sosial yang ditempuh untuk mencegah penyebaran COVID-19 berdampak pada menurunnya mobilitas manusia di hampir seluruh kota-kota besar pada periode April 2020 hingga Juni 2020, dan berdampak pada menurunnya aktivitas perekonomian Triwulan II-2020. Seiring dengan pelanggaran pembatasan sosial di berbagai daerah, berangsur meningkat sejak bulan Juli 2020, sehingga mendorong aktivitas perekonomian sejak Triwulan III-2020.

Pertumbuhan ekonomi nasional membaik di Triwulan III-2020 dan diperkirakan akan meningkat pada tahun 2021. Ekonomi Indonesia pada Triwulan III-2020 tumbuh 5,05% (*Quarter to Quarter/QtQ*) dari kontraksi 4,19% (*QtQ*) pada Triwulan II-2020, atau kontraksi pertumbuhan menurun menjadi 3,49% (*YoY*) dari 5,32% (*YoY*) pada Triwulan sebelumnya.

Seiring dengan pembatasan sosial yang mendorong perlambatan aktivitas di sektor riil, kinerja intermediasi perbankan mengalami tekanan yang cukup signifikan. Volume kredit berkontraksi sebesar -2,41% (*YoY*), yang lebih disebabkan oleh korporasi besar yang cenderung masih belum beroperasi secara penuh sebagaimana sebelum pandemi dan sebagian korporasi yang memiliki kebijakan untuk mengurangi jumlah pinjaman dalam rangka mengurangi beban bunga. Dari sisi kualitas, rasio *Non Performing Loan* (NPL) sebesar 3,15% di Oktober 2020, lebih buruk dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 2,73%.

Dalam menghadapi kondisi perekonomian dan industri tersebut, Direksi telah menetapkan strategi utama Bank dalam mengeksekusi strategi pengembangan bisnis dalam rangka mendukung tercapainya target bisnis sesuai dengan komitmen dan pertumbuhan bisnis yang sustain dalam jangka panjang, serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Strategi dirumuskan berdasarkan arah kebijakan tahun 2020 yaitu:

1. *Likuiditas (Low Cost Fund)*, Fokus pada pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) khususnya *low cost fund* dan segmen retail serta tetap menjaga *cash flow*.
2. Kualitas Pembiayaan, Menjaga kualitas pembiayaan melalui restrukturisasi khususnya terhadap nasabah terdampak COVID-19, namun tetap mengoptimalkan pendapatan margin/bagi hasil dan pertumbuhan pembiayaan secara selektif sesuai *target market* dan memiliki risiko rendah.
3. Manajemen Pendapatan dan Pengendalian Pengeluaran, Optimalisasi pendapatan margin/bagi hasil dari pembiayaan, peningkatan *Fee Based Income* (FBI) terutama yang berasal dari gadai dan transaksi *digital (e-channel)*, pengendalian beban Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN), dan penghematan *Overhead Cost* (OHC).

Strategi bisnis tersebut kemudian dijabarkan dijalankan untuk mencapai aspirasi bank yang terdiri dari 3 (tiga) strategi utama yakni:

1. *Business Refocusing*
Pada pilar *business refocusing*, Bank menjadikan Segmen *Consumer*/individu sebagai *first core bisnis*, sedangkan *Segmen Corporate* menjadi *second core* yang pada akhirnya tetap mendukung pertumbuhan *Retail Banking*.
2. *Fixing the Fundamental*
Pada pilar ini, Mandiri Syariah melakukan perbaikan-perbaikan dengan melakukan:
 - a. Penyesuaian organisasi baik di kantor pusat maupun di *region/area/cabang* menjadi lebih *lean* dengan penyesuaian *Key Performance Indicator* (KPI) yang lebih terukur.
 - b. Proses digitalisasi dalam berbagai proses bisnis yang ada di Mandiri Syariah.
 - c. Meningkatkan *awareness* masyarakat terhadap Mandiri Syariah dengan optimalisasi *marketing communication*.
3. *Strengthen Enablers*
Pada Pilar *Strengthen Enablers*, Bank melakukan peningkatan produktivitas dan kapabilitas pegawai, optimalisasi aliansi *wholesale* dan retail, penajaman dan peningkatan *IT Security* karena strategi pengembangan bisnis *digital* yang berbasis teknologi, serta optimalisasi customer based yang belum terjangkau oleh Mandiri Syariah melalui sinergi Mandiri Group.

Dengan menerapkan strategi bisnis tersebut, dalam kondisi ekonomi di tengah pandemi ini, kinerja Mandiri Syariah tahun 2020 telah memenuhi harapan para pemangku kepentingan yang terlihat dari pencapaian target yang telah ditetapkan. Pencapaian target di 2020 menunjukkan hasil yang baik (di atas target) meskipun dalam kondisi pandemi COVID-19. Mandiri Syariah juga berhasil melampaui target laba bersih di tahun 2020 yaitu sebesar 191,21%. Hal tersebut dikarenakan pencapaian target pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudharib dapat melampaui target yaitu sebesar 108,25%, pencapaian ini di topang oleh kinerja pembiayaan yang mencapai target dengan kualitas yang membaik. Selain itu, pencapaian target aset sebesar 107,34%, pencapaian pembiayaan yang diberikan sebesar 108,27% dan pencapaian dana pihak ketiga telah melebihi yang ditargetkan yaitu sebesar 107,43%. Ke depannya, Mandiri Syariah akan senantiasa melakukan evaluasi pelaksanaan strategi yang telah ditetapkan, sehingga kinerja Mandiri Syariah di masa yang akan datang akan senantiasa mengalami peningkatan secara berkelanjutan.

Dari sisi pangsa pasar, di tengah ketatnya persaingan di Industri Perbankan Syariah, Mandiri Syariah juga menghadapi persaingan dengan seluruh Industri Perbankan (Bank Konvensional) di Indonesia. Berdasarkan jumlah aset, pembiayaan dan pendanaan pangsa pasar Mandiri Syariah pada Oktober 2020 masing-masing mencapai 1,31%, 1,47% dan 1,58% mengalami pertumbuhan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 1,25%, 1,33% dan 1,56%. Pencapaian tersebut menunjukkan keberhasilan Mandiri Syariah dalam menjaga kinerja operasional.

Dari sisi kinerja operasional, di tahun 2020 kinerja pembiayaan *Retail Banking* mencapai sebesar Rp53,24 triliun, tumbuh sebesar Rp8,28 triliun atau 18,41% dibandingkan kinerja pembiayaan *Retail Banking* pada tahun 2019 sebesar Rp44,97 triliun. Peningkatan tersebut khususnya berasal dari pertumbuhan *Consumer Banking* sebesar 29,13% atau Rp8,79 triliun dan *Pawning* sebesar 32,21% atau Rp962,41 miliar. Secara komposisi, pencapaian *Retail Banking* berkontribusi oleh pembiayaan *Consumer Banking* sebesar Rp39,00 triliun, pembiayaan *Pawning* sebesar Rp3,95 triliun, pembiayaan *Business Banking* sebesar Rp7,43 triliun, dan pembiayaan *Micro Banking* sebesar Rp2,87 triliun.



Total Pendanaan *Retail Banking* tahun 2020 mencapai Rp112,58 triliun, meningkat 12,80% atau Rp12,77 triliun dibandingkan dengan tahun 2019 mencapai Rp99,81 triliun. Pertumbuhan total Pendanaan *Retail Banking* berasal dari kontribusi pertumbuhan FHG dan PBG (*Priority*) sebesar Rp10,99 triliun. *Fee based income Retail Banking* tahun 2020 juga meningkat sebesar 18,33% atau mencapai Rp1.053,85 miliar, dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai Rp890,63 miliar. Kenaikan *fee based* tersebut berasal dari pertumbuhan *fee based Pawning* sebesar Rp91,21 miliar dan *fee based Digital Banking* sebesar 90,28 miliar.

Pendapatan bagi hasil *Retail Banking* pada tahun 2020 mencapai Rp5,57 triliun tumbuh 5,02% dibandingkan dengan tahun 2019 mencapai Rp5,30 triliun. Kenaikan pendapatan bagi hasil *Retail Banking* terutama berasal dari pertumbuhan *Consumer Banking* sebesar 16,49% dan pertumbuhan *Pawning* sebesar 22,21%. Kemudian, Pendapatan margin bersih *Retail Banking* pada tahun 2020 mencapai Rp4,16 triliun mengalami kenaikan sebesar 11,07% dibandingkan dengan tahun 2019 mencapai Rp3,74 triliun. Kenaikan pendapatan margin bersih *Retail Banking* terutama berasal dari pertumbuhan *Retail Deposit* sebesar 27,86%, *Pawning* sebesar 15,16% dan *Consumer Banking* sebesar 14,53%.

Selain itu, untuk kinerja pendanaan di tahun 2020 pada Segmen *Wholesale Banking* mencapai Rp33,25 triliun meningkat sebesar 3,34% atau Rp1,07 triliun dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp32,18 triliun. Peningkatan tersebut berasal dari kenaikan pendanaan *Institutional Banking* sebesar Rp922,15 miliar. Untuk kinerja *fee based* tahun 2020 pada Segmen *Wholesale Banking* mencapai sebesar Rp375,23 miliar mengalami pertumbuhan sebesar Rp57,02 miliar atau 17,92% dibandingkan kinerja *fee based Wholesale Banking* pada tahun 2019 sebesar Rp318,21 miliar. Pertumbuhan tersebut didominasi pertumbuhan *fee based* dari *Product and Transaction Banking* sebesar 23,43% atau Rp47,86 miliar.

Tahun 2020, kinerja pendapatan bagi hasil *Wholesale Banking* mencapai Rp2,45 triliun mengalami pertumbuhan 1,93% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp2,40 triliun. Peningkatan tersebut berasal dari pertumbuhan *Corporate Banking* sebesar 7,11% dari Rp1,74 triliun di tahun 2019 menjadi Rp1,86 triliun di tahun 2020. Sejalan dengan hal tersebut, pendapatan margin bersih tahun 2020 mencapai Rp741,54 miliar, tumbuh 38,47% dibandingkan dengan tahun 2019 mencapai Rp535,53 miliar. Pertumbuhan tersebut juga di kontribusi dari kenaikan pendapatan margin bersih *Corporate Banking* sebesar 9,89% dan adanya pendapatan margin bersih dari *Institutional Banking* di tahun 2020.

Meskipun rasio pembiayaan bermasalah Bank secara *gross* (sebelum dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai) pada tahun 2020 sedikit mengalami peningkatan yaitu sebesar 2,51%, meningkat 0,07% dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar 2,44%, namun rasio pembiayaan bermasalah secara *neto* pada tahun 2020 sebesar 0,72%, turun 0,28% dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar 1,00%.

Dari sisi kinerja keuangan, Pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai *mudharib* tahun 2020 mencapai Rp8,63 triliun, meningkat 2,57% atau Rp216,73 miliar dibandingkan dengan tahun 2019 mencapai Rp8,42 triliun. Peningkatan pendapatan telah menyebabkan peningkatan laba di tahun 2020. Laba usaha tahun 2020 mencapai Rp1,98 triliun, meningkat 9,30% atau Rp168,33 miliar dibandingkan dengan tahun 2019 mencapai Rp1,81 triliun. Pada tahun 2020, Mandiri Syariah juga berhasil meningkatkan total aset. Aset tahun 2020 mencapai Rp126,91 triliun, meningkat 13,02% atau Rp14,62 triliun dibandingkan dengan tahun 2019 mencapai Rp112,29 triliun.

Berbagai capaian positif yang diperoleh di tahun 2020 tidak lepas dari kemampuan Bank dalam menghadapi kendala-kendala yang dihadapi. Di tahun 2020, Bank masih menghadapi kendala terkait belum optimalnya pemanfaatan infrastruktur IT untuk memenuhi kebutuhan perkembangan teknologi informasi terutama dalam rangka menciptakan *digital ecosystem* yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan nasabah serta menyesuaikan dengan perkembangan IT. Untuk mengatasi hal tersebut, Mandiri Syariah telah mengakselerasi implementasi sistem IT untuk mengantisipasi perkembangan *financial technology* yang dituangkan IT Strategy Strategic Plan (ITSP). Strategi tersebut telah memberikan implikasi positif. Digital Banking Group telah meningkatkan transaksi *Digital banking* di tahun 2020 sebesar 33,87 % lebih tinggi dibandingkan tahun 2019.

Analisis Tentang Prospek Usaha

Mandiri Syariah senantiasa melakukan analisis terhadap prospek usaha ke depan. Prospek usaha ke depan merupakan dasar dalam merumuskan strategi Bank. Analisis didasarkan pada analisis kondisi sosial politik, makro ekonomi dan perbankan nasional. Tahun 2021 merupakan tahun pemulihan dan *rebound* pasca COVID-19 bagi Indonesia. Terkait dengan proyeksi perekonomian, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan pada Triwulan IV-2020 berada pada kisaran -1% hingga -2% untuk keseluruhan tahun 2020, serta selanjutnya meningkat pada kisaran 4,8%-5,8% pada 2021. Proyeksi peningkatan pertumbuhan ekonomi domestik tersebut

terindikasi dari sejumlah indikator yang positif, seperti peningkatan mobilitas masyarakat di beberapa daerah, berlanjutnya perbaikan *Prompt Manufacturing Index* (PMI) dan menguatnya keyakinan serta ekspektasi konsumen terhadap penghasilan, ketersediaan lapangan kerja, dan kegiatan usaha. Ke depan, vaksinasi dan disiplin dalam penerapan protokol pencegahan dan penanganan COVID-19 merupakan prasyarat bagi proses pemulihan ekonomi nasional. Prospek perekonomian domestik yang membaik tersebut juga didukung oleh berbagai kebijakan yang diarahkan untuk mendorong pembukaan sektor-sektor produktif dan aman baik secara nasional maupun di masing-masing daerah, akselerasi stimulus fiskal, kredit perbankan dari sisi permintaan dan penawaran, berlanjutnya stimulus moneter dan makroprudensial, serta percepatan digitalisasi ekonomi dan keuangan, khususnya terkait pengembangan UMKM.

Pada tahun 2021, pandemi COVID-19 diyakini masih berdampak pada kinerja industri perbankan nasional. Proses perbaikan dan pemulihan diprediksi masih akan terus berlanjut. Kredit dan Dana Pihak Ketiga (DPK) industri perbankan tahun 2021 diperkirakan tumbuh masing-masing pada kisaran 7,5% ±1% (YoY) dan 11% ±1% (YoY).

Di tengah ketidakpastian kondisi tersebut, Mandiri Syariah memiliki peluang untuk tumbuh. Peluang yang dimiliki Mandiri Syariah antara lain sebagai berikut:

1. Dengan likuiditas bank yang baik terdapat peluang untuk melakukan kegiatan investasi yang dapat meningkatkan pendapatan dalam rangka meningkatkan kinerja bank.
2. Bank memiliki infrastruktur yang memadai dalam mengembangkan bisnis yang berbasis *digital* untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada *new normal era*.
3. Memanfaatkan sinergi dengan Mandiri Group yang memiliki reputasi yang baik di masyarakat dalam meningkatkan bisnis bank.
4. Terdapatnya Qonun Aceh sehingga bank memiliki potensi untuk menghimpun dana pihak ketiga dan menyalurkan pembiayaan.
5. Penetrasi *customer based* pengguna aktif *mobile banking* yang rendah, sehingga memiliki potensi untuk ditingkatkan.
6. Peluang untuk melakukan *cross selling* antar produk perbankan syariah (seperti pembiayaan konsumen, kartu kredit, investasi surat berharga, dan segmen korporasi)
7. Terdapat segmen karyawan yang ingin hijrah ke syariah.
8. *Outlook* positif perbankan syariah dengan potensi pasar yang sangat besar.

Berdasarkan asumsi yang telah dijabarkan di atas disertai adanya berbagai peluang, Mandiri Syariah optimis untuk dapat senantiasa meningkatkan kinerjanya dalam jangka panjang. Dengan kata lain, Mandiri Syariah memiliki prospek usaha yang sangat baik. Hal ini di dasarkan pada kekuatan yang dimiliki oleh Mandiri Syariah yaitu:

1. Memiliki likuiditas yang terjaga dengan baik.
2. Merupakan Bank Syariah terbesar baik dari sisi dana pihak ketiga, aset, dan pembiayaan serta merupakan Bank Syariah terbaik dari sisi keberlangsungan bisnis.
3. Memiliki dukungan kuat dari pemegang saham (Bank Mandiri) dan sinergi dengan Mandiri Grup.
4. Memiliki reputasi yang baik dibuktikan dengan berbagai penghargaan yang diterima baik dari dalam dan luar negeri.
5. Mempunyai komitmen organisasi untuk menjalankan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).
6. Peringkat 6 (enam) tabungan perbankan nasional.
7. Memiliki komitmen untuk mengembangkan kompetensi dan profesionalisme seluruh pegawai.
8. Memiliki struktur demografi kepegawaian yang didominasi pegawai berusia muda dan memiliki potensi untuk dikembangkan.
9. Jaringan kantor dan unit kerja yang sangat luas dengan memiliki lebih dari 1000 Unit kerja, serta lebih dari 2.000 Kantor Layanan Syariah sehingga mempermudah nasabah untuk melakukan transaksi.
10. Bank Hasil Penggabungan memiliki struktur permodalan yang kokoh dengan biaya dana yang murah.
11. Berpengalaman/kokoh di segmen ritel, baik terkait *payroll*, Bank Operasional 2 (BO2), maupun di segmen Korporasi.
12. Berpengalaman di bidang ekosistem Haji dan Umrah.

Mandiri Syariah telah melakukan penandatanganan *Conditional Merger Agreement* (CMA) dan *Merger Plan* pada bulan Oktober 2020. Pada *Merger Plan* dimaksud disebutkan bahwa pada tanggal 1 Februari 2021 Mandiri Syariah akan melebur ke Bank Rakyat Indonesia Syariah yang merupakan Bank penerima penggabungan dari dua Bank Syariah perusahaan anak Bank BUMN lainnya yakni Mandiri Syariah dan Bank BNI Syariah. Adapun target jangka pendek dan jangka menengah Mandiri Syariah dalam menghadapi hal tersebut diuraikan sebagai berikut.

Target Jangka Pendek Tahun 2021

Pada tahun 2021, Bank Hasil Penggabungan akan fokus pada:

1. Memaksimalkan nilai tambah serta mengoptimalkan penciptaan sinergi dari penggabungan 3 (tiga) Bank Syariah Bank BUMN, antara lain:
 - a. Bank Hasil Penggabungan memastikan keberlangsungan layanan transaksional perbankan yang terbaik kepada nasabah.
 - b. Proses Implementasi integrasi ketiga Bank Peserta Penggabungan telah selesai.

2. Pengembangan produk pembiayaan dengan memaksimalkan penggunaan akad (Istisna dan salam) yang belum banyak digunakan oleh perbankan Syariah saat ini.
3. Pengembangan produk pendanaan untuk menyediakan layanan yang terlengkap bagi nasabah Bank Hasil Penggabungan
4. Pengembangan digitalisasi baik untuk kepentingan internal dan eksternal Bank Hasil Penggabungan sehingga dapat memberikan layanan yang berkualitas dan lengkap kepada nasabah serta dapat mempercepat segala proses bisnis maupun operasional di Bank Hasil Penggabungan.

Target Jangka Menengah Tahun 2022-2023

Target target jangka menengah dalam menjalankan kegiatan usaha Bank Hasil Penggabungan akan berfokus pada:

1. Pembiayaan *wholesale* salah satunya fokus pada pembiayaan proyek-proyek infrastruktur skala besar.
2. Pembiayaan konsumen dengan fokus untuk meningkatkan nasabah kelas *upper mass* dan *affluent*.
3. Penghimpunan dana melalui kerja sama dengan institusi-institusi berskala besar.

Perkembangan Penerapan *Corporate Governance* 2020

Perkembangan penerapan *corporate governance* dilakukan berdasarkan rekomendasi hasil *assessment* yang dilaksanakan setiap tahun. Mandiri Syariah secara rutin mengikuti pemeringkatan dan survei *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG). CGPI merupakan Program riset dan pemeringkatan GCG untuk melakukan Penilaian kualitas *Corporate Governance* suatu perusahaan. Sejak tahun buku 2011 sampai tahun buku 2019 Mandiri Syariah telah mengikuti CGPI, Selama 9 (sembilan) periode (periode penilaian tahun buku 2011-2019) keikutsertaan Mandiri Syariah dalam program CGPI, Mandiri Syariah mendapatkan predikat perusahaan **"The Most Trusted Companies."**

Namun demikian, masih terdapat beberapa *area of improvement* dan hal ini telah ditindaklanjuti di tahun 2020. Rekomendasi dan tindaklanjut yang telah dilakukan di 2020 adalah sebagai berikut:

Governance Structure

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Mandiri Syariah perlu mengakui dan menetapkan secara detail mengenai hak-hak Pemegang Saham diantaranya dalam Anggaran Dasar dan Pedoman GCG perusahaan.	Mandiri Syariah telah menetapkan secara detail mengenai hak hak pemegang saham dalam Anggaran Dasar dan Pedoman GCG perusahaan.
2	Mandiri Syariah perlu mempertimbangkan keseimbangan jumlah komposisi anggota Dewan Komisaris dengan Direksi.	Seluruh anggota Dewan Komisaris diusulkan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi kepada pemegang saham untuk disahkan melalui RUPS.
3	Mandiri Syariah perlu mempertimbangkan dan merespon isu keberagaman gender dalam komposisi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.	Seluruh anggota Dewan Komisaris diusulkan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi kepada pemegang saham untuk disahkan melalui RUPS.
4	Mandiri Syariah perlu mempertimbangkan adanya pembatasan jumlah rangkap jabatan yang dimiliki oleh anggota Dewan Komisaris untuk mengoptimalkan tugas pengawasan Dewan Komisaris.	Pembatasan rangkap jabatan Dewan Komisaris telah mengacu pada <i>Board Manual</i> Dewan Komisaris.
5	Mandiri Syariah perlu mempertimbangkan adanya pembatasan jumlah rangkap jabatan yang dimiliki oleh anggota Dewan Pengawas untuk mengoptimalkan tugas pengawasan.	Rangkap jabatan sudah sesuai dengan aturan Regulator yaitu PBI No. 11/33/PBI/2009.
6	Perusahaan perlu mengembangkan dan memutakhirkan pedoman pelaksanaan tugas Direksi khususnya terkait evaluasi kinerja sesuai peran dan tanggung jawab Direksi.	Direksi telah menerbitkan dan menyempurnakan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi yang telah disahkan. Pedoman dan Tata Tertib Kerja tersebut mengatur mengenai tugas pokok, struktur organisasi, etika kerja, waktu kerja, dan penyelenggaraan rapat Direksi.
7	Mandiri Syariah perlu mengembangkan kebijakan suksesi anggota Direksi untuk menjaga kesinambungan proses regenerasi dan kaderisasi kepemimpinan di perusahaan dalam rangka mempertahankan keberlanjutan bisnis dan tujuan jangka panjang perusahaan.	Dengan latar belakang anggota Dewan Direksi yang berbeda-beda, Mandiri Syariah selalu mengadakan Program Pengenal anggota Direksi baru dengan harapan para anggota Direksi dapat saling mengenal dan menjalin kerjasama sebagai satu tim yang solid, komprehensif dan efektif.
8	Mandiri Syariah perlu menetapkan rancangan struktur organisasi disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan dan memenuhi kekosongan formasi struktur fungsional yang menjadi tanggung jawab Direksi	Rancangan struktur organisasi telah disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan dalam core plan tahun 2020-2024.

Governance Process

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Mandiri Syariah perlu mengembangkan mekanisme pendidikan dan pelatihan untuk Dewan Komisaris dan Direksi secara berkala dan berkelanjutan.	Mandiri Syariah telah mengadakan dan mengikutsertakan pendidikan bagi Dewan Komisaris dan Direksi secara berkala dan berkelanjutan.
2	Mandiri Syariah perlu mengembangkan mekanisme komunikasi dan koordinasi yang intensif dan jelas antara anggota Komite Audit dan Audit Intern/SPI dengan Auditor Eksternal/KAP yang telah dipilih oleh RUPS dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, sehingga keluaran hasil audit bisa digunakan untuk optimalisasi program pengawasan oleh organ perusahaan.	Komunikasi dan Koordinasi antara Audit Internal dengan Auditor external dilakukan dengan intensif dan hasil audit eksternal menjadi dasar untuk menyusun rencana audit berikutnya.
3	Mandiri Syariah perlu mengembangkan dan memutakhirkan kebijakan dan pedoman pengungkapan dan keterbukaan informasi perusahaan dengan mengacu pada perkembangan regulasi dan pedoman yang berlaku.	Mandiri Syariah telah memiliki kebijakan tentang kewajiban pelaporan kepada pihak ketiga sebagai perwujudan keterbukaan informasi kepada <i>stakeholders</i> .
4	Mandiri Syariah perlu memperkuat dan mengoptimalkan efektivitas sistem manajemen risiko yang sinergi dengan pertumbuhan bisnis perusahaan.	Mandiri Syariah memiliki ketentuan dalam mengelola risiko operasional secara memadai untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau kejadian eksternal.
5	Mandiri Syariah perlu mengembangkan kebijakan, sistem dan program keuangan berkelanjutan (<i>sustainable financing</i>).	Mandiri Syariah telah melaksanakan dua program <i>sustainable</i> , pertama terkait bisnis yang mencakup produk dan layanan, <i>governance</i> dan <i>capacity building</i> . Kedua <i>sustainable</i> terkait sosial melaksanakan program yang diberi nama BISA (Bank Mandiri Syariah <i>Integrated Sosial Action</i>) yang mencakup 4 (empat) pilar yakni Pengembangan ekonomi sosial pengembangan komunitas, pengembangan spiritual, pengembangan Sumber Daya Manusia.
6	Mandiri Syariah perlu meningkatkan penciptaan inovasi yang bernilai tambah di semua bentuk, berupa inovasi produk/jasa, inovasi proses kerja, inovasi bisnis, dan inovasi pasar.	Mandiri Syariah sangat concern terhadap penciptaan inovasi baru yang berdampak terhadap peningkatan bisnis dengan didaftarkannya.
7	Mandiri Syariah perlu meningkatkan penciptaan inovasi yang bernilai tambah yang tidak hanya secara individual tapi juga di tingkatan perusahaan seperti inovasi yang bersifat <i>quantum leap/breakthrough</i> untuk perusahaan.	Bank sangat mendukung terciptanya inovasi baik dari individu dengan diselenggarakannya setiap tahun BSM <i>Innovation</i> .
8	Mandiri Syariah perlu memperkuat dan mengoptimalkan sistem dan mekanisme pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia perusahaan yang dapat mendukung strategi dan pertumbuhan bisnis perusahaan.	Dewan Komisaris <i>concern</i> terhadap pengelolaan <i>Human Capital</i> sebagai faktor yang sangat penting. Oleh karena itu, Dewan Komisaris meminta kepada Direksi dan SEVP untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran pendidikan dan pelatihan sebesar 5% dari biaya tenaga kerja guna meningkatkan kapabilitas Sumber Daya Manusia.
9	Mandiri Syariah perlu menjalankan <i>master plan</i> teknologi informasi yang sudah ditetapkan sesuai dengan peta jalan (<i>roadmap</i>), serta menjalankan program perbaikan yang dicanangkan dari tingkat maturitas yang ditetapkan sehingga mendukung pertumbuhan bisnis perusahaan.	Bank telah melakukan pengkinian standar prosedur operasional dan petunjuk teknis terkait teknologi informasi mencakup perencanaan, pengembangan, pengelolaan operasional dan pengamanan Teknologi Informasi.

Governance Outcome

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Mandiri Syariah perlu meningkatkan besaran dividen secara proporsional dan konsisten bagi seluruh Pemegang Saham.	Mandiri Syariah telah meningkatkan kinerja pada tahun 2019 hal tersebut tercermin dari peningkatan laba sehingga berpengaruh kepada pembagian dividen bagi seluruh Pemegang Saham.
2	Dari tren kinerja keuangan Mandiri Syariah selama 5 (lima) tahun terakhir didapati mengalami pergerakan yang dinamis, sehingga Mandiri Syariah harus terus meningkatkan pertumbuhan kinerja dengan selalu menjaga prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko yang terstruktur dan sistematis.	Mandiri Syariah terus melakukan perbaikan dan <i>improvement</i> dalam meningkatkan pertumbuhan kinerja dan selalu menjaga prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko yang terstruktur dan sistematis.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
3	Mandiri Syariah perlu meningkatkan efektivitas dan efisiensi bisnis yang mendukung pertumbuhan bisnis perusahaan yang sehat dan berkelanjutan.	Mandiri Syariah dalam mengoptimalkan penyaluran pembiayaan yang efektif telah membentuk aturan proses 3 pilar, unit bisnis, unit operation dan unit risk.
4	Mandiri Syariah harus mengoptimalkan pengelolaan penyaluran pembiayaan yang efektif untuk mengendalikan permbiayaan yang bermasalah (NPF).	Mandiri Syariah dalam mengoptimalkan penyaluran pembiayaan yang efektif telah membentuk aturan proses 3 pilar, unit bisnis, unit operation dan unit risk.
5	Mandiri Syariah perlu meningkatkan budaya kepatuhan di setiap tingkatan organisasi untuk merespon dari masih adanya denda dan teguran yang diterima dari regulator.	Mandiri Syariah telah melakukan sentralisasi pelaporan kepada Regulator agar meminimalisir terjadinya denda dan teguran yang berulang.
6	Mandiri Syariah perlu mendorong dan meningkatkan literasi masyarakat mengenai perbankan syariah agar perkembangan perbankan syariah di Indonesia dapat tumbuh secara signifikan.	Mandiri Syariah melakukan Sosialisasi yakni dengan melaksanakan forum diskusi Skema Pembiayaan Syariah kepada Instansi-instansi pemerintah dan swasta.

Dalam rangka peningkatan kualitas *corporate governance* secara berkelanjutan, Mandiri Syariah senantiasa melakukan pengukuran Pelaksanaan Tata Kelola sebagai wujud komitmen Mandiri Syariah terhadap Surat Edaran OJK No.10/SEOJK.03/2014 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Untuk memastikan penerapan prinsip-prinsip GCG maka Mandiri Syariah secara rutin telah melaksanakan *self assessment* Pelaksanaan GCG yang dilaksanakan secara semesteran.

Pelaksanaan *self assessment* Pelaksanaan GCG telah sesuai dengan SE OJK yang meliputi tiga aspek *governance*, yaitu *governance structure*, *governance process* dan *governance outcome*. Penilaian ketiga aspek *governance* tersebut dilakukan terhadap:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite;
4. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah;
5. Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa;
6. Penanganan benturan kepentingan;
7. Penerapan fungsi kepatuhan;
8. Penerapan fungsi audit intern;
9. Penerapan fungsi audit ekstern;
10. Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD); dan
11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan BUS, laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance* serta pelaporan internal.

Mandiri Syariah telah menyampaikan hasil *self assessment* pelaksanaan GCG kepada OJK setiap semester. Pada semester I tahun 2020 dengan hasil penilaian 1 atau kategori predikat "Sangat Baik" yang mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan *Good Corporate Governance* yang secara umum sangat baik. Berdasarkan hasil *self assessment*, selama tahun 2020 tidak terdapat rekomendasi dari OJK.

Penilaian Kinerja Komite di Bawah Direksi

Dalam melaksanakan tugas kepengurusannya, Direksi juga dibantu oleh Komite di bawah Direksi atau disebut juga Komite Eksekutif sebanyak 7 (tujuh) Komite, yaitu:

1. Komite Manajemen Risiko
2. IT Steering Committee
3. Komite Kebijakan dan Prosedur
4. Komite Bisnis
5. Komite Pembiayaan/Penanganan Pembiayaan Bermasalah
6. Komite Sumber Daya Manusia
7. Komite Asset dan Liabilities/Asset and Liability Committee (ALCO)

Selama tahun 2020, Direksi menilai bahwa komite-komite di bawah Direksi telah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik.

Komite Manajemen Risiko merupakan komite yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam menjalankan fungsi penerapan manajemen risiko secara berkala/insidentil karena perubahan kondisi eksternal dan internal bank yang mempengaruhi kecukupan permodalan dan profil risiko. Selama tahun 2020, Komite Manajemen Risiko telah melaksanakan tugasnya dengan baik.

IT Steering Committee (ISC) merupakan komite yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam penetapan IT *strategic plan* dan IT *budgeting*, penetapan proyek IT *strategic* dan pengamanan IT, dengan susunan keanggotaan, tugas, kewenangan dan tanggung jawab serta untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab, dengan mengacu pada ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundangan yang berlaku. Selama tahun 2020, IT Steering Committee telah melaksanakan tugasnya dengan baik.

Komite Policy and Procedure merupakan komite yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam merekomendasikan/menetapkan kebijakan dan prosedur di

luar kebijakan manajemen risiko dan pemutahirannya yang akan diterbitkan. Selama tahun 2020, Komite Policy and Procedure telah melaksanakan tugasnya dengan baik.

Komite Bisnis merupakan komite yang bertugas untuk membantu Direksi dalam fungsi bisnis termasuk *marketing, relationship management* berdasarkan target *market/target customer* yang telah ditetapkan dan melakukan analisa serta keputusan. Selama tahun 2020, telah melaksanakan tugasnya dengan baik.

Komite Kebijakan Pembiayaan/Penanganan Pembiayaan Bermasalah merupakan komite yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam membahas penyusunan Kebijakan Pembiayaan, terutama yang berkaitan dengan perumusan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan. Selama tahun 2020, Komite Kebijakan Pembiayaan/Penanganan Pembiayaan Bermasalah telah melaksanakan tugasnya dengan baik.

Human Capital Committee merupakan komite yang bertugas untuk membantu Direksi dalam memastikan penerapan Kebijakan Human Capital dilaksanakan secara optimal serta sesuai dengan arah dan strategi perusahaan. Selama tahun 2020, Human Capital Committee telah melaksanakan tugasnya dengan baik.

Asset and Liability Committee (ALCO) merupakan komite yang bertugas untuk membantu Direksi dalam memastikan pencapaian tingkat profitabilitas yang optimum serta risiko likuiditas yang terkendali, melalui penetapan kebijakan dan strategi aset dan liabilitas (*assets and liabilities management*). Selama tahun 2020, Asset and Liability Committee (ALCO) telah melaksanakan tugasnya dengan baik.

Perubahan Komposisi Direksi

Dalam rangka memenuhi kebutuhan bisnis Bank, sepanjang tahun 2020 telah dilakukan beberapa kali perubahan komposisi Direksi sebagai berikut.

Komposisi Direksi Periode 1 Januari – 12 Februari 2020

Komposisi Direksi periode 1 Januari – 12 Februari 2020 yaitu sebanyak 6 (enam) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama dan 5 (lima) orang Direktur. Seluruh anggota Direksi berdomisili di wilayah kerja Kantor Pusat Mandiri Syariah. Komposisi dan dasar pengangkatan Direksi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif
Toni Eko Boy Subari	Direktur Utama	RUPS Tahunan tanggal 10 April 2017	15 Februari 2018
Achmad Syafii	Direktur	RUPS Tahunan tanggal 10 April 2017	15 Februari 2018
Putu Rahwidhiyasa	Direktur	– RUPS Tahunan tanggal 7 Mei 2014 – RUPS Tahunan tanggal 10 April 2017	10 Oktober 2014
Kusman Yandi	Direktur	– RUPS Tahunan tanggal 1 April 2015 – RUPS Tahunan tanggal 12 Maret 2018	24 Agustus 2015
Ade Cahyo Nugroho	Direktur	RUPS Tahunan tanggal 10 April 2017	4 Januari 2018
Rosma Handayani	Direktur	RUPS Sirkuler tanggal 14 Oktober 2019	Masih dalam <i>fit and proper test</i> .

Komposisi Direksi Periode 12 Februari – 21 Oktober 2020

Melalui RUPS Tahunan tanggal 12 Februari 2020, RUPS memutuskan memberhentikan Bapak Putu Rahwidhiyasa sebagai Direktur, mengangkat kembali Bapak Toni Eko Boy Subari sebagai Direktur Utama, Bapak Ade Cahyo Nugroho dan Bapak Achmad Syafii sebagai Direktur. Selain itu, RUPS juga mengangkat Bapak Anton Sukarna dan Ibu Tiwul Widyastuti sebagai Direktur. Sehingga, komposisi Direksi periode 12 Februari – 3 April 2020 sebanyak 7 (tujuh) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama dan 6 (enam) orang Direktur. Seluruh anggota Direksi berdomisili di wilayah kerja Kantor Pusat Mandiri Syariah. Komposisi dan dasar pengangkatan Direksi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif
Toni Eko Boy Subari	Direktur Utama	– RUPS Tahunan tanggal 10 April 2017 – RUPS Tahunan tanggal 12 Februari 2020	15 Februari 2018
Achmad Syafii	Direktur	– RUPS Tahunan tanggal 10 April 2017 – RUPS Tahunan tanggal 12 Februari 2020	15 Februari 2018

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif
Kusman Yandi	Direktur	- RUPS Tahunan tanggal 1 April 2015 - RUPS Tahunan tanggal 12 Maret 2018	24 Agustus 2015
Ade Cahyo Nugroho	Direktur	- RUPS Tahunan tanggal 10 April 2017 - RUPS Tahunan tanggal 12 Februari 2020	4 Januari 2018
Rosma Handayani	Direktur	RUPS Sirkuler tanggal 14 Oktober 2019	Masih dalam <i>fit and proper test</i> .
Anton Sukarna	Direktur	RUPS Tahunan tanggal 12 Februari 2020	10 September 2020
Tiwul Widyastuti	Direktur	RUPS Tahunan tanggal 12 Februari 2020	18 November 2020

Komposisi Direksi Periode 21 Oktober – 2 Desember 2020

Melalui RUPS Sirkuler tanggal 21 Oktober 2020, RUPS memutuskan memberhentikan Bapak Toni Eko Boy Subari sebagai Direktur Utama dan mengangkat Bapak Hery Gunardy sebagai Direktur Utama. Sehingga, komposisi Direksi periode 3 April – 21 Oktober 2020 sebanyak 7 (tujuh) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama dan 6 (enam) orang Direktur. Seluruh anggota Direksi berdomisili di wilayah kerja Kantor Pusat Mandiri Syariah. Komposisi dan dasar pengangkatan Direksi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif
Hery Gunardi	Direktur Utama	RUPS Sirkuler tanggal 21 Oktober 2020	Masih dalam <i>fit and proper test</i> .
Achmad Syafii	Direktur	- RUPS Tahunan tanggal 10 April 2017 - RUPS Tahunan tanggal 12 Februari 2020	15 Februari 2018
Kusman Yandi	Direktur	- RUPS Tahunan tanggal 1 April 2015 - RUPS Tahunan tanggal 12 Maret 2018	24 Agustus 2015
Ade Cahyo Nugroho	Direktur	- RUPS Tahunan tanggal 10 April 2017 - RUPS Tahunan tanggal 12 Februari 2020	4 Januari 2018
Rosma Handayani	Direktur	RUPS Sirkuler tanggal 14 Oktober 2019	Masih dalam <i>fit and proper test</i> .
Anton Sukarna	Direktur	RUPS Tahunan tanggal 12 Februari 2020	10 September 2020
Tiwul Widyastuti	Direktur	RUPS Tahunan tanggal 12 Februari 2020	18 November 2020

Komposisi Direksi Periode 2 Desember – 31 Desember 2020

Melalui RUPS Sirkuler tanggal 2 Desember 2020, RUPS memutuskan membatalkan pangangkatan Ibu Rosma Handayani sebagai Direktur yang disebabkan berdasarkan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang dilakukan OJK, beliau tidak memenuhi persyaratan menjadi anggota Direksi Mandiri Syariah. Sehingga, komposisi Direksi periode 3 April – 21 Oktober 2020 sebanyak 7 (tujuh) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama dan 6 (enam) orang Direktur. Seluruh anggota Direksi berdomisili di wilayah kerja Kantor Pusat Mandiri Syariah. Komposisi dan dasar pengangkatan Direksi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif
Hery Gunardi	Direktur Utama	RUPS Sirkuler tanggal 21 Oktober 2020	Masih dalam <i>fit and proper test</i> .
Achmad Syafii	Direktur	- RUPS Tahunan tanggal 10 April 2017 - RUPS Tahunan tanggal 12 Februari 2020	15 Februari 2018
Kusman Yandi	Direktur	- RUPS Tahunan tanggal 1 April 2015 - RUPS Tahunan tanggal 12 Maret 2018	24 Agustus 2015
Ade Cahyo Nugroho	Direktur	- RUPS Tahunan tanggal 10 April 2017 - RUPS Tahunan tanggal 12 Februari 2020	4 Januari 2018
Anton Sukarna	Direktur	RUPS Tahunan tanggal 12 Februari 2020	10 September 2020
Tiwul Widyastuti	Direktur	RUPS Tahunan tanggal 12 Februari 2020	18 November 2020

Penutup

Demikian laporan kami sampaikan. Atas pencapaian kinerja di tahun 2020, Direksi memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran manajemen dan pegawai Mandiri Syariah atas kinerja terbaik yang telah diberikan. Kepada jajaran Dewan Komisaris, Direksi mengucapkan terima kasih atas arahan yang telah diberikan. Direksi mengucapkan terima kasih kepada pemegang saham atas kepercayaan yang telah diberikan. Begitu pula dengan seluruh mitra kerja, Direksi juga mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang telah terjalin dengan baik di 2020.

Kedepannya, Direksi akan tetap berkomitmen untuk memberikan kontribusi terbaiknya untuk terus mengembangkan Bank, khususnya dalam mempersiapkan Bank menuju BUKU IV. Semoga pencapaian di tahun 2020 akan terus berlanjut dan meningkat di masa yang akan datang.

***Wabillaahi taufik wal hidayah
Wassalaamualaikum warahmatullaahi wabarakaatuh***

Jakarta, Januari 2021
Atas Nama Direksi

Hery Gunardi
Direktur Utama

Surat Pernyataan tentang Tanggung Jawab atas Kebenaran Isi Laporan Tahunan PT Bank Syariah Mandiri Tahun 2020

Laporan Tahunan ini, termasuk Laporan Tata Kelola Perusahaan, Laporan Keuangan dan Informasi terkait lainnya merupakan tanggung-jawab Manajemen Mandiri Syariah dan telah disetujui oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi melalui penandatanganan masing-masing di bawah ini:

Jakarta,
Januari 2021

Dewan Komisaris

Mulya Effendi Siregar
Komisaris Utama

Bangun Sarwito Kusmulyono
Komisaris Independen

Suyanto
Komisaris Independen

M. Arief Rosyid Hasan
Komisaris Independen

Masduki Baidlowi*
Komisaris Independen

* Berlaku Efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK atas *fit and proper test*

Direksi

Hery Gunardi*
Direktur Utama

Tiwul Widyastuti
Direktur Risk Management

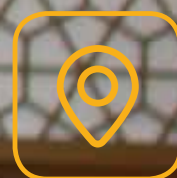
Kusman Yandi
Direktur Wholesale Banking

Ade Cahyo Nugroho
Direktur Finance, Strategy &
Treasury

Anton Sukarna
Direktur Distribution & Sales

Achmad Syafii
Direktur IT, Operation
& Digital Banking





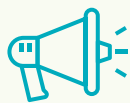
**PROFIL
PERUSAHAAN**

Identitas Perusahaan



Nama Perusahaan

PT Bank Syariah Mandiri



Nama Panggilan

Mandiri Syariah



Alamat Kantor Pusat

Wisma Mandiri I Jl. M. H. Thamrin No. 5
Jakarta 10340
Telepon: (021) 2300 509, 3983 9000
(hunting)
Faks: (021) 3983 2989



Tanggal Pendirian

25 Oktober 1999



Dasar Hukum Pendirian

Akta No. 23 tanggal 08 September 1999, dibuat dihadapan Notaris Sutjipto, S.H. dan telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. 16495. HT.01.04.TH.99 tanggal 16 September 1999, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 87 tanggal 31 Oktober 2000, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 6588.



Bidang Usaha

Perbankan



Kode SWIFT

BSMDIDJA



Kepemilikan

- PT Bank Mandiri (Persero) : 99, 99%
- PT Mandiri Sekuritas : 0,01%



Modal Dasar

Rp3.142.018.680.000

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

Rp3.142.018.680.000 yang terdiri atas 628.043.736 saham, terbagi atas:

- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar 628.043.736 saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp3.142.018.675.000
- PT Mandiri Sekuritas sebanyak 1 (satu) saham atau dengan nilai nominal Rp5.000,-



Sekretaris Perusahaan

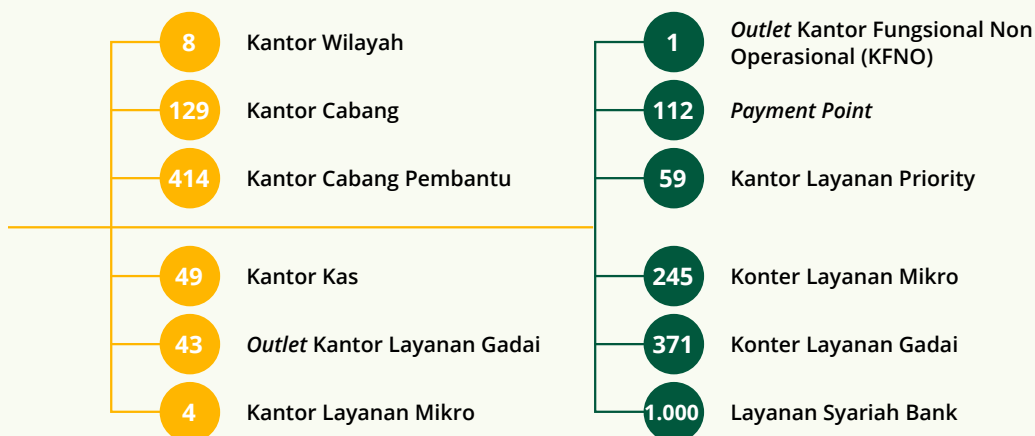
Ivan
Telp : (021) 2300509, 3983 9000
(hunting)
Fax : (021) 3983 2989
Website : www.mandirisyariah.co.id
Email : CSG@syariahmandiri.co.id

 Situs Web Website: www.mandirisyariah.co.id	 Contact Address Corporate Secretary Group (CSG) E-mail : CSG@syariahmandiri.co.id Live Chat Asisten Interaktif Mandiri Syariah (Aisyah) Media Sosial ● Twitter : @syariahmandiri ● Facebook : Bank Syariah Mandiri ● Instagram : @BankSyariahMandiri ● Youtube : Bank Syariah Mandiri
 Call Center Layanan Mandiri Syariah Call 14040, (021) 2953 4040	
 Jumlah Pegawai 2020 8.580 orang	

Data Jaringan Kantor



1 Kantor Pusat



Jaringan ATM

Mandiri Syariah Card dapat digunakan di lebih dari 200.000 jaringan ATM meliputi:



ATM Syariah Mandiri

1.089
unit



ATM Mandiri

13.327
unit



ATM BERSAMA

81.758
unit



ATM Prima

101.006
unit



MEPS*

9.722
unit

*) Malaysia Electronic Payment System

Brand Perusahaan

Identitas *brand* Bank Mandiri Syariah terdiri dari simbol, huruf logo, warna dan *tagline*. Secara sederhana masing-masing *items* dapat dijelaskan sebagai berikut:



Makna Umum

- Bentuk Logo dengan huruf kecil: Melambangkan sikap ramah dan rendah hati
- Ramah terhadap semua segmen bisnis dari semua kalangan.
- Kedua tulisan logo ("mandiri" dan "syariah") sebagai satu kesatuan, namun boleh berganti warna bilamana diperlukan.



Warna Huruf

- Warna Huruf Hijau Tua: Hijau melambangkan tumbuh berkembang, kesuburan dan kesegaran.
- Warna ini umumnya juga dipakai oleh kalangan umat islam untuk meneguhkan identitas keislaman mereka.



Gelombang Emas Cair (Liquid Gold)

- Gelombang emas cair sebagai simbol dari kekayaan finansial dan berkelanjutan.
- Lengkung emas simbol karakter yang gesit, progresif, pandangan ke depan, *excellent* menghadapi segala kemungkinan yang akan datang.
- Warna Kuning Emas (kuning ke arah *orange*): Warna logam mulia (emas) menunjukkan keagungan, kemuliaan, kemakmuran, kekayaan.

Riwayat Singkat Perusahaan



PT Bank Syariah Mandiri (selanjutnya disebut “Mandiri Syariah” atau “Bank”) didirikan pertama kali dengan nama PT Bank Industri Nasional disingkat PT BINA atau disebut juga PT National Industrial Banking Corporation Ltd., berkantor pusat di Jakarta, berdasarkan Akta No. 115 tanggal 15 Juni 1955 dibuat di hadapan Meester Raden Soedja, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu Menteri Kehakiman Republik Indonesia) berdasarkan Surat Keputusan No. J.A.5/69/23 tanggal 16 Juli 1955, dan telah didaftarkan pada buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1810 tanggal 6 Oktober 1955 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 37 tanggal 8 Mei 1956, Tambahan No. 390.

Sesuai dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 12 tanggal 6 April 1967 yang diubah dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 37 tanggal 4 Oktober 1967, keduanya dibuat di hadapan Adlan Yulizar, S.H., Notaris di Jakarta, yang mana telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 34 tanggal 29 April 1969, Tambahan No. 55, nama Bank diubah dari PT Bank Industri Nasional disingkat PT BINA atau disebut juga PT National Industrial Banking Corporation Ltd., menjadi PT Bank Maritim Indonesia.

Sesuai dengan Akta Berita Acara Rapat No. 146 tanggal 10 Agustus 1973 dibuat di hadapan Raden Soeratman, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 79 tanggal 1 Oktober 1974, Tambahan No. 554, nama

Bank diubah dari PT Bank Maritim Indonesia menjadi PT Bank Susila Bakti.

Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 29 tanggal 19 Mei 1999 dibuat di hadapan Machrani Moertolo Soenarto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-1210.HT.01.04.TH 99 tanggal 1 Juli 1999 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 87 tanggal 31 Oktober 2000, Tambahan No. 6587, nama Bank diubah dari PT Bank Susila Bakti menjadi PT Bank Syariah Sakinah Mandiri.

Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 7 tanggal 7 Juli 1999 dibuat di hadapan Machrani Moertolo Soenarto, S.H., Notaris di Jakarta, yang diubah berturut-turut dengan Akta Berita Acara Rapat No. 6 tanggal 22 Juli 1999 dan Akta Berita Acara No. 9 tanggal 23 Juli 1999, keduanya dibuat di hadapan Hasanah Yani Ali Amin, S.H., Notaris di Jakarta, serta Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 23 tanggal 8 September 1999 dibuat dihadapan Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. 16495.HT.01.04.TH.99 tanggal 16 September 1999 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 87 tanggal 31 Oktober 2000, Tambahan No. 6588, nama Bank diubah dari PT Bank Syariah Sakinah Mandiri menjadi PT Bank Syariah Mandiri.

Selanjutnya Bank mendapatkan izin usaha dari Bank Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 1/24/KEP.GBI/1999 tanggal 25 Oktober 1999 sebagai bank umum berdasarkan prinsip syariah dan mulai beroperasi sejak tanggal 1 November 1999. Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 38 tanggal 10 Maret 2000 dibuat dihadapan Lia Muliani, S.H., pengganti dari Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, Bank melakukan perubahan jumlah modal saham yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.C-11545.HT.01.04.TH.2000 tanggal 6 Juni 2000, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 87 tanggal 31 Oktober 2000, Tambahan No. 6589.

Pada tahun 2006 terdapat perubahan terhadap anggaran dasar sebagaimana



dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Syariah Mandiri No. 59 tanggal 17 Mei 2006, dibuat dihadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 74 tanggal 15 September 2006, Tambahan No. 960.

Bank telah mengubah dan menyesuaikan anggaran dasarnya dengan Undang-Undang RI No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana dimuat dalam Akta No. 10 tertanggal 19 Juni tahun 2008, yang dibuat dihadapan Badarusyamsi, S.H., Notaris di Jakarta. Anggaran dasar ini telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-729922.01.02 tahun 2008 tertanggal 13 Oktober 2008.

Sesuai dengan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2008, pemegang saham memutuskan menyetujui penambahan modal disetor sebesar Rp199.871.000.000 atau sebanyak 39.974.200 lembar saham yang akan dikeluarkan dari saham portepel. Keseluruhan saham-saham tersebut diambil bagian seluruhnya oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Penyetoran saham-saham tersebut dilakukan dengan cara yakni: Pertama, sebesar Rp100.000 disetor penuh secara tunai ke dalam kas Bank. Kedua, Sebesar Rp99.871.000.000 disetor dengan cara non-tunai (*inbreng*) berupa tanah dan bangunan milik PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Setoran modal secara non-tunai (*inbreng*) sebesar Rp99.871.000.000 telah dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2008 dan setoran modal tunai sebesar Rp100.000.000.000 telah dilaksanakan pada tanggal 5 Januari 2009. Setoran modal tersebut dituangkan dalam Akta No. 211 tanggal 31 Desember 2008 yang dibuat oleh Aulia Taufani, S.H., sebagai Notaris Pengganti dari Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, yang pemberituannya telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 23 Februari 2009 No. AHU-AH.01.10-00922 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Syariah Mandiri.

Sesuai dengan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham (Sirkuler) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 2013 dan dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat PT Bank Syariah Mandiri No. 20 tanggal 22 Januari 2014, dibuat oleh Chairul Bachtiar, S.H., Notaris di Jakarta, pemegang saham memutuskan menyetujui penambahan modal disetor sebesar Rp30.778.366.000 atau sebanyak 6.155.674 (nilai pembulatan 6.155.673,20) saham yang akan dikeluarkan dari saham dalam portepel. Keseluruhan saham-saham tersebut diambil bagian seluruhnya oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Syariah Mandiri No. 09 tanggal 7 Desember 2016, dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, pemegang saham (PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.) menyetujui untuk melakukan penambahan modal disetor sebesar 100.000.000 lembar saham atau setara Rp500.000.000.000. Akta tersebut telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-

AH.01.03-0106588 tanggal 8 Desember 2016. Bank telah menerima tambahan modal disetor tersebut pada tanggal 14 November 2016. Persetujuan OJK terkait tambahan setoran modal ini telah diterima sesuai dengan surat OJK No.S-16/PB.13/2017 pada tanggal 24 Januari 2017.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Syariah Mandiri No. 22 tanggal 12 Desember 2017, dibuat dihadapan Shasa Adisa Putrianti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, pemegang saham menyetujui untuk melakukan Peningkatan Modal Dasar menjadi Rp3.000.000.000.000 dan penambahan Modal Ditempatkan/Disetor sebesar 100.000.000 lembar saham atau setara Rp500.000.000.000. Akta tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0026344.AH.01.02. tahun 2017 tanggal 14 Desember 2017 dan Penerimaan Pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0200755 tanggal 14 Desember 2017. Persetujuan OJK terkait tambahan setoran modal ini telah diterima sesuai dengan surat OJK No.S-07/PB.13/2018 pada tanggal 15 Januari 2018.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Di luar Rapat Umum Pemegang Saham No. 21 tanggal 16 Oktober 2020, dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, pemegang saham (PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.) memutuskan menyetujui penambahan modal dasar Perseroan sebesar Rp142.019 atau sebanyak 28.403.736 lembar saham dan menyetujui penambahan modal disetor perseroan Rp152.997 atau sebanyak 30.599.349 lembar saham. Keseluruhan saham-saham tersebut diambil bagian seluruhnya oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk melalui setoran modal secara non-tunai (*inbreng*).

Setoran modal secara non-tunai (*inbreng*) berupa tanah dan bangunan milik PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. yang berada di Provinsi Aceh sebesar Rp152.997 telah dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2020. Akta tersebut telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Syariah Mandiri dari Menteri Hukum dan HAM No. AHU-AH.01.03-0399023 tanggal 16 Oktober 2020 dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Bank Syariah Mandiri dari Menteri Hukum dan HAM No. AHU-0071180.AH.01.02. Tahun 2020 tanggal 16 Oktober 2020. Berita Negara No. 091 Tambahan Berita negara RI No. 042789 tanggal terbit 13 November 2020. Persetujuan OJK terkait tambahan setoran modal ini telah diterima sesuai dengan surat OJK No.S-202/PB.34/2020 pada tanggal 30 November 2020.

Anggaran dasar Bank telah mengalami beberapa kali perubahan, dan perubahan terakhir sehubungan dengan perubahan Pengurus Perseroan yang dilakukan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Di luar Rapat Umum Pemegang Saham No. 06 tanggal 4 Desember 2020, pemegang saham (PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.). Akta tersebut telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan dari Menteri Hukum dan HAM No. AHU-AH.01.03-0415919 tanggal 04 Desember 2020.

Kantor Pusat Bank berlokasi di Jalan M.H. Thamrin No. 5 Jakarta 10340. Pada tanggal 31 Desember 2020, Bank memiliki 129 kantor cabang, 414 kantor cabang pembantu, 49 kantor kas, 112 *payment point* dan 371 *outlet* kantor layanan gadai (tidak diaudit).

Keterangan Perubahan Nama

- PT BANK INDUSTRI NASIONAL (PT BINA)
- PT BANK MARITIM INDONESIA
- PT BANK SUSILA BAKTI
- PT BANK SYARIAH SAKINAH MANDIRI
- PT BANK MANDIRI SYARIAH

Sesuai dengan uraian riwayat singkat Bank, Mandiri Syariah pernah mengganti nama sebanyak 5 (lima) kali, sejak pertama kali berdiri, dari semula bernama PT Bank Industri Nasional (BINA) berdasarkan Akta No. 115 tanggal 15 Juni 1955 dihadapan Notaris Meester Raden Soedja, S.H., Kemudian, berubah nama dari PT Bank Industri Nasional (BINA) menjadi PT Bank Maritim Indonesia berdasarkan Anggaran Dasar No. 12 tanggal 06 April 1967.

Selanjutnya, terjadi perubahan nama kembali dari PT Bank Maritim Indonesia menjadi PT Bank Susila Bakti (BSB) sesuai dengan Akta Berita Acara Rapat No. 146 tanggal 10 Agustus 1973 dibuat di hadapan Notaris Raden Soeratman, S.H., Pada tahun 1973, PT Bank Susila Bakti mengalami perubahan kegiatan usaha dari Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah. Perubahan tersebut, mengakibatkan terjadi perubahan nama PT Bank Susila Bakti menjadi PT Bank Syariah Sakinah Mandiri berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 29 tanggal 19 Mei 1999 di hadapan Notaris Machrani Moertolo Soenarto, S.H.

Pada tahun 1999, mengalami perubahan nama kembali dari PT Bank Syariah Sakinah Mandiri menjadi PT Bank Syariah

Mandiri sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 23 tanggal 08 September 1999. Selanjutnya Bank telah mendapatkan izin usaha dari Bank Indonesia (BI) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/KEP.BI/1999, tanggal 25 Oktober 1999 sebagai bank umum berdasarkan prinsip syariah.

Kemudian, melalui Surat Keputusan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/ 1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 01 November 1999.

Pada bulan Oktober 2020, PT Bank Syariah Mandiri telah melakukan penandatanganan *Conditional Merger Agreement* (CMA) dan *Merger Plan* bahwa pada tanggal 1 Februari 2021 PT Bank Syariah Mandiri akan melebur ke PT Bank BRI syariah yang merupakan Bank penerima penggabungan dari dua Bank Syariah perusahaan anak Bank BUMN lainnya yakni PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah.

Bidang Usaha

Kegiatan Usaha Menurut Anggaran Dasar dan yang Dijalankan



Bidang usaha Mandiri Syariah berdasarkan Akta Perubahan terakhir No. 2 Tanggal 2 Juni 2014 persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Surat Keputusan No. AHU-12852.40.22.2014 Tanggal 10 Juni 2014, Anggaran Dasar Mandiri Syariah adalah:

1. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
2. Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
3. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *mudharabah*, Akad *musyarakah*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
4. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan Akad *murabahah*, Akad *salam*, Akad *istishna* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
5. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan Akad *qardh* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah;
6. Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan Akad *ijarah* dan/atau sewa beli dalam bentuk ijarah *muntahiyabitta* milik atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
7. Melakukan pengambilalihan hutang berdasarkan Akad *hawalah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
8. Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;



9. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, seperti Akad *ijarah*, *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *kafalah*, atau *hawalah*;
10. Membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia;
11. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah;
12. Melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu Akad yang berdasarkan Prinsip Syariah;
13. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah;
14. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan Prinsip Syariah;
15. Melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan Akad *wakalah*;
16. Memberikan fasilitas *letter of credit* atau Bank garansi berdasarkan Prinsip Syariah;
17. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
18. Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan Prinsip Syariah;
19. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank Umum Syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah;
20. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya;
21. Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan Prinsip Syariah;
22. Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
23. Menyelenggarakan kegiatan atau produk Bank yang berdasarkan Prinsip Syariah dengan menggunakan sarana elektronik;
24. Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang;
25. Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar modal; dan
26. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Umum Syariah lainnya yang berdasarkan Prinsip Syariah.

Semua kegiatan usaha menurut Anggaran Dasar telah dijalankan oleh Bank.

Produk dan Jasa

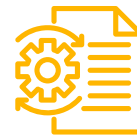
Kegiatan usaha Mandiri Syariah dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga) produk/jasa meliputi produk pendanaan, produk pembiayaan, serta berbagai produk layanan yang dijelaskan sebagai berikut:



Produk Pendanaan



Produk Pembiayaan



Produk Layanan

Produk Pendanaan



Tabungan Mudharabah

Merupakan tabungan dalam mata uang rupiah berdasarkan Prinsip Syariah yaitu *Mudharabah Mutlaqah*.



Tabungan Berencana

Merupakan tabungan yang diperuntukkan bagi masyarakat dalam melakukan perencanaan investasi dengan berdasarkan prinsip syariah yaitu akad *Mudharabah Muthlaqah*.



Tabungan Mabruur

Merupakan tabungan untuk membantu masyarakat untuk merencanakan ibadah dengan akad *Mudharabah Muthlaqah*.



Tabungan Mabruur Junior

Merupakan tabungan masyarakat dengan usia di bawah 17 tahun untuk merencanakan ibadah.



Rekening Tabungan Jemaah Haji (RTJH)

Merupakan rekening tabungan yang dibuka oleh warga Negara Indonesia yang akan melaksanakan ibadah haji.



Tabungan Bisnis

Merupakan rekening tabungan dalam mata uang rupiah berdasarkan Prinsip Syariah yaitu *Mudharabah Mutlaqah* yang diperuntukkan bagi pengusaha baik Perorangan maupun Non Perorangan.



Tabungan Dollar

Merupakan tabungan dalam mata uang dollar berdasarkan Prinsip Syariah yaitu akad *Wadi'ah Yad Dhamana* yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat atau sesuai ketentuan dengan menggunakan slip penarikan.



Tabungan Investa Cendekia (TIC)

Merupakan tabungan yang diperuntukkan bagi masyarakat dalam melakukan perencanaan investasi pendidikan berdasarkan Prinsip Syariah yaitu *Mudharabah Muthlaqah*.



Tabungan Wadiah

Media penyimpanan dana atas prinsip *wadi'ah* dalam bentuk tabungan di bank yang diperuntukkan bagi masyarakat.



Tabungan Perusahaan

Merupakan tabungan yang digunakan untuk menampung kelebihan dana rekening giro yang berdasarkan prinsip syariah yaitu akad *Mudharabah Muthlaqah* yang dimiliki Institusi/Perusahaan berbadan hukum dengan menggunakan fasilitas *autosave*.



Tabungan Pensiun

Merupakan tabungan yang diperuntukkan bagi penerima manfaat pensiun untuk menampung atau menerima pembayaran tabungan hari tua, pensiun, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian kepada Pensiunan berdasarkan daftar yang diberikan oleh Lembaga Pengelola Pensiun kepada Bank dengan akad *Mudharabah Muthlaqah*.



Tabunganku

Merupakan tabungan atas prinsip Wadi'ah yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



BSM Deposito

Merupakan produk investasi berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan.



BSM Deposito Valas

Merupakan produk investasi berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan dalam bentuk valuta asing.



BSM Giro

Merupakan simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, atau alat perintah bayar lainnya dengan prinsip *wadiah yad dhamanah*.



BSM Giro Prima

Merupakan simpanan yang memiliki fasilitas keringanan biaya transaksi kepada nasabah BSM Giro dengan syarat saldo rata-rata tertentu. BSM Giro Prima terutama ditujukan kepada komunitas pedagang yang cukup sensitif terhadap biaya transaksi bank.



BSM Giro Valas

Merupakan simpanan dalam mata uang dollar Amerika yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan prinsip *wadiah yad dhamanah*.



BSM Giro Singapore Dollar

Merupakan simpanan dalam mata uang dollar Singapore yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan prinsip *wadiah yad dhamanah*.



BSM Giro Euro

Merupakan simpanan dalam mata uang euro yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan prinsip *wadiah yad dhamanah*.



GIRO SAR

Merupakan simpanan dalam mata uang SAR dengan prinsip *Wadiah Yad Dhamanah*.



BSM Simpanan Pelajar iB

Merupakan tabungan untuk siswa yang diterbitkan secara nasional oleh bank-bank di Indonesia, dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini.



Mandiri Syariah Priority

Merupakan layanan eksklusif dari Mandiri Syariah khusus bagi Nasabah terpilih. Mandiri Syariah bertekad membangun kemitraan bersama Nasabah dengan mengembangkan *one stop financial services* yang inovatif dan menghadirkan *Priority Banking Officer* yang berdedikasi untuk mengoptimalkan pertumbuhan dan manfaat aset nasabah secara seimbang sesuai dengan prinsip syariah.



Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Investor Ritel

Mandiri Syariah sebagai Agen Penjual di Pasar Perdana, menawarkan produk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau yang dikenal dengan istilah Sukuk Negara yang ditawarkan kepada Nasabah Ritel.



Sukuk Negara Retail

Mandiri Syariah sebagai Agen Penjual di Pasar Perdana, menawarkan produk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang bersifat Retail atau yang dikenal dengan istilah Sukuk Negara Retail. Sukuk Negara Retail adalah Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk Negara) yang dijual kepada individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia melalui Agen Penjual di Pasar Perdana dalam negeri. Penunjukan Mandiri Syariah sebagai Agen Penjual Sukuk Negara Retail ditetapkan oleh Pemerintah. Produk Sukuk Negara Retail yang ditawarkan oleh Mandiri Syariah SR 001 – SR 010.



Sukuk Tabungan

Merupakan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), yang berbentuk tabungan investasi perseorangan Warga Negara Indonesia yang ditawarkan dalam mata uang Rupiah melalui Agen Penjual yang diterbitkan tanpa warkat, tidak dapat diperdagangkan dan dialihkan. Penunjukan Mandiri Syariah sebagai Agen Penjual SBSN untuk Investor Ritel ditetapkan oleh Pemerintah.



Reksa Dana

Mandiri Syariah telah terdaftar sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) berdasarkan Surat Tanda Terdaftar Nomor: 25/BL/STTD/APERD/2007 dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tanggal 24 April 2007.

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk Perseroan Tertutup atau Terbuka dan Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang dipasarkan melalui Mandiri Syariah adalah Kontrak Investasi Kolektif. Adapun produk Reksa Dana yang ditawarkan melalui Mandiri Syariah adalah sebagai berikut:

Reksa Dana Mandiri Investa Syariah Berimbang (MISB)

Merupakan Produk Reksa Dana Syariah yang dikeluarkan oleh PT Mandiri Manajemen Investasi (MMI), jenis Reksa Dana Campuran (*balanced fund*) yaitu wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal (investor) untuk selanjutnya diinvestasikan oleh Manajer Investasi dalam portofolio Efek Saham Syariah, Efek Pasar Uang Syariah dan Obligasi Syariah.

Reksa Dana Mandiri Investa Atraktif Syariah (Mitra Syariah)

Merupakan Produk Reksa Dana Syariah yang dikeluarkan oleh PT Mandiri Manajemen Investasi (MMI), jenis Reksa Dana Saham (*equity fund*) yaitu wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal (investor) untuk selanjutnya diinvestasikan oleh Manajer Investasi minimal 80% dalam portofolio Efek Saham Syariah.

Reksa Dana Syariah Bnp Paribas Pesona Syariah (BNPP PS)

Merupakan Produk Reksa Dana Syariah yang dikeluarkan oleh PT BNP Paribas Investment Partners, jenis Reksa Dana Saham (*equity fund*) yaitu wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal (investor) untuk selanjutnya diinvestasikan oleh Manajer Investasi minimal 80% dalam portfolio Efek Saham Syariah.

Tabungan Saham Syariah

Merupakan Rekening Dana Nasabah berupa produk tabungan yang khusus digunakan untuk keperluan penyelesaian transaksi Efek (baik berupa kewajiban maupun hak Nasabah), serta untuk menerima hak Nasabah yang terkait dengan Efek yang dimilikinya melalui Pemegang Rekening KSEI berdasarkan Prinsip Syariah yaitu akad *Mudharabah Muthlaqah*.

Produk Pembiayaan



BSM Pembiayaan Mudharabah

Merupakan pembiayaan dimana seluruh modal kerja yang dibutuhkan nasabah ditanggung oleh bank. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan *nisbah* yang disepakati.



BSM Pembiayaan Musyarakah

Merupakan pembiayaan khusus untuk modal kerja, dimana dana dari bank merupakan bagian dari modal usaha nasabah dan keuntungan dibagi sesuai dengan *nisbah* yang disepakati.



BSM Pembiayaan Murabahah

Merupakan pembiayaan berdasarkan akad jual beli antara bank dan nasabah. Bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan *margin* keuntungan yang disepakati. Dapat dipergunakan untuk keperluan usaha (investasi, modal kerja) dan pembiayaan konsumen.



BSM Pembiayaan Istishna

Merupakan pembiayaan pengadaan barang dengan skema *Istishna* adalah pembiayaan jangka pendek, menengah, dan panjang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pengadaan barang (obyek *istishna*), di mana masa angsuran melebihi periode pengadaan barang (*goods in process*) dan bank mengakui pendapatan yang menjadi haknya pada periode angsuran, baik pada saat pengadaan berdasarkan persentase penyerahan barang, maupun setelah barang selesai dikerjakan.



Pembiayaan Dengan Skema IMBT (Ijarah Muntahiyah Bittamliik)

Merupakan pembiayaan *Ijarah Muntahiyah Bittamliik* adalah fasilitas pembiayaan dengan skema sewa atas suatu obyek sewa antara Bank dan Nasabah dalam periode yang ditentukan yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan nasabah.



PKPA

Merupakan pembiayaan kepada Koperasi Karyawan untuk Para Anggota (PKPA) adalah penyaluran pembiayaan kepada koperasi karyawan untuk pemenuhan kebutuhan consumer para anggotanya (kolektif) yang mengajukan pembiayaan kepada koperasi karyawan.



BSM Implan

Merupakan pembiayaan konsumen dalam valuta rupiah yang diberikan oleh bank kepada karyawan tetap Perusahaan yang pengajuannya dilakukan secara massal (kolektif) melalui rekomendasi perusahaan.



BSM Pembiayaan Griya BSM

Merupakan pembiayaan konsumtif dalam valuta rupiah yang diberikan oleh Bank kepada perseorangan/individual untuk membiayai pembelian rumah baru, rumah *second*, renovasi maupun *take over* berupa rumah tinggal.



BSM Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera Syariah Tapak

Merupakan Pembiayaan BSM Pemilikan Rumah Sejahtera Syariah Tapak adalah Pembiayaan berdasarkan prinsip dengan dukungan FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Kementerian Perumahan Rakyat) yang diterbitkan oleh Bank pelaksana yang beroperasi secara syariah kepada masyarakat berpenghasilan rendah dalam rangka pemilikan Rumah Sejahtera Syariah Tapak yang dibeli dari orang perseorangan dan/atau badan hukum.



BSM Pembiayaan Griya PUMP-KB

Merupakan Pembiayaan Griya BSM Pinjaman Uang Muka Perumahan Kerjasama Bank (PUMP-KB) adalah Pembiayaan dengan dukungan pendanaan yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan kepada BSM untuk pemilikan atau pembelian rumah kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan.



BSM Optima Pembiayaan Pemilikan Rumah

Merupakan Pembiayaan Griya BSM Optima adalah pembiayaan pemilikan rumah dengan tambahan *benefit* berupa adanya fasilitas pembiayaan tambahan yang dapat diambil nasabah pada waktu tertentu sepanjang *coverage* atas agunannya masih dapat meng-cover total pembiayaannya dan dengan memperhitungkukupan *debt to service ratio* nasabah.



BSM Pensiun

Merupakan Pembiayaan BSM Pensiun adalah pembiayaan yang diberikan kepada para pensiunan atau pegawai yang kurang dari 6 (enam) bulan lagi akan pensiun (pra pensiun) atau janda pensiun dan telah menerima SK pensiun.



BSM Alat Kedokteran

Merupakan Pembiayaan BSM Alat Kedokteran adalah Pembiayaan untuk pembelian barang modal atau peralatan penunjang kerja dibidang kedokteran.



BSM OTO

Merupakan Pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor berupa mobil baru atau bekas berdasarkan prinsip syariah.



BSM Eduka

Merupakan Pembiayaan BSM Eduka adalah Pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan biaya pendidikan.



Pembiayaan Dana Berputar

Merupakan fasilitas pembiayaan modal kerja dengan prinsip musyarakah yang penarikan dananya dapat dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan *riil* nasabah.



Pembiayaan dengan Agunan Investasi Terikat Syariah Mandiri

Merupakan pembiayaan dengan agunan berupa dana investasi (*cash collateral*) dimana pemilik dana (*investor*) memberikan batasan kepada Bank mengenai tempat, cara dan objek investasinya.



BSM Pembiayaan Mikro

Merupakan pembiayaan dengan akad *Murabahah* dan *Ijarah* dengan maksimal pembiayaan sampai dengan Rp200 Juta yang digunakan untuk memfasilitasi:

1. Kebutuhan usaha
2. Kebutuhan multiguna
3. Pembiayaan Umrah



Gadai Emas BSM

Merupakan pembiayaan yang menggunakan akad *qardh* dengan jaminan berupa emas yang diikat dengan akad *rahn*, dimana emas yang diagunkan disimpan dan dipelihara oleh Bank selama jangka waktu tertentu dengan membayar biaya pemeliharaan atas emas sebagai objek *rahn* yang diikat dengan akad *ijarah*.



Cicil Emas BSM

Merupakan pembiayaan kepemilikan emas dengan menggunakan akad *Murabahah*.

Produk Layanan



Mandiri Syariah Card

Merupakan sarana untuk melakukan transaksi penarikan, pembayaran, dan pemindahbukuan dana pada ATM Mandiri Syariah, ATM Mandiri, ATM Bersama, ATM Prima maupun ATM MEPS (Malaysia). Selain itu juga berfungsi sebagai kartu debit yang dapat digunakan untuk transaksi belanja di *merchant-merchant* yang menggunakan EDC Bank Mandiri atau Prima Debit (BCA).



Mandiri Syariah ATM

Merupakan Mesin Anjungan Tunai Mandiri yang dimiliki oleh Mandiri Syariah. Mandiri Syariah ATM dapat digunakan oleh nasabah Mandiri Syariah, nasabah bank anggota Prima, nasabah bank anggota ATM Bersama dan nasabah anggota *Bancard* (Malaysia).



Mandiri Syariah Call 14040

Merupakan layanan perbankan melalui telepon dengan nomor akses 14040 atau 021 2953 4040, yang dapat digunakan oleh nasabah untuk mendapatkan informasi terkait layanan perbankan.



Mandiri Syariah Mobile Banking

Merupakan produk layanan perbankan yang berbasis teknologi SMS telepon selular (ponsel) yang memberikan kemudahan untuk melakukan berbagai transaksi perbankan di mana saja, kapan saja.



Mandiri Syariah Mobile Banking Multi Platform

Merupakan saluran distribusi yang dimiliki oleh Mandiri Syariah untuk mengakses rekening yang dimiliki nasabah dengan menggunakan teknologi GPRS/EDGE/3G/BIS dan WIFI melalui *smartphone*.



Mandiri Syariah Net Banking

Merupakan fasilitas layanan bank yang dapat digunakan nasabah untuk melakukan transaksi perbankan (ditentukan bank) melalui jaringan internet menggunakan komputer/*smart phone*.



Mandiri Syariah Notifikasi

Merupakan layanan untuk memberikan informasi segera dari setiap mutasi transaksi nasabah sesuai dengan jenis transaksi yang didaftarkan oleh nasabah yang dikirimkan melalui media SMS atau *email*.



MBP (Multi Bank Payment)

Merupakan layanan untuk mempermudah pembayaran kepada institusi (lembaga pendidikan, asuransi, lembaga khusus, lembaga keuangan non bank) melalui menu pemindahbukuan di ATM bank manapun.



BPI (BSM Pembayaran Institusi)

Merupakan layanan pembayaran yang terhubung ke institusi secara *real time Online*.



BPR Host to Host

Merupakan bentuk kerjasama Mandiri Syariah dengan BPR/BPRS yang memungkinkan nasabah BPR/BPRS untuk mempunyai kartu ATM yang dapat digunakan di ATM Mandiri Syariah, ATM Bank Mandiri, ATM Bersama dan ATM Prima.



BSM E-Money

Merupakan kartu prabayar berbasis *smart card* yang diterbitkan oleh Bank Mandiri bekerjasama dengan Mandiri Syariah.

Produk Layanan Remittance



Transfer D.U.I.T.

Merupakan jasa pengiriman uang dari luar negeri ke semua bank dan kantor Pos di Indonesia secara cepat dan mudah. Pengiriman uang dilakukan melalui mitra BSM (*Remittance Company*) yang telah bekerjasama dengan bank dan perusahaan jasa keuangan di berbagai Negara.



BSM Transfer Valas

Merupakan layanan transfer valuta asing (valas) secara cepat dan mudah antar rekening bank di Indonesia atau luar negeri ke berbagai mata uang tujuan di dunia. Transfer dapat dilakukan di semua jaringan outlet Mandiri Syariah yang tersebar di seluruh Indonesia.



Western Union

Merupakan jasa pengiriman uang domestik atau antarnegara secara cepat dan mudah dengan jaringan *outlet* yang luas dan tersebar di seluruh dunia lebih dari 500.000 lokasi. Pengiriman dan pencairan uang di Indonesia dapat dilakukan di Cabang dan *e-channel* Mandiri Syariah.



Nusantara

Merupakan jasa pengiriman uang domestik secara cepat dan mudah melalui SKN, BI-RTGS dan Wesel Pos Instan yang dapat dilakukan di Cabang dan *e-channel* Mandiri Syariah.



Multibiller

Merupakan layanan penerimaan pembayaran tagihan jasa layanannya melalui *channel* BSMNet.



Pengembangan Fitur-Fitur *E-Channel*

Dalam upaya memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah, Mandiri Syariah konsisten dalam pengembangan teknologi menggunakan *E-Channel*. Fitur-fitur yang telah dikembangkan antara lain: BSM Token adalah kode rahasia berupa *One Time Password* (OTP) via SMS yang digunakan untuk melakukan otorisasi transaksi nasabah dalam bertransaksi di Mandiri Syariah *Net Banking*.



Layanan Zakat

Merupakan layanan yang memberikan kemudahan bagi nasabah untuk melakukan penyaluran zakat berbasis aplikasi.



New Mobile Banking

Merupakan aplikasi layanan mobile banking di dalam *platform* android dan iOS, dimana terdapat fitur-fitur yakni layanan transaksi perbankan serta kebutuhan ibadah masyarakat (layanan zakat infak, waktu sholat, mesjid terdekat dan arah kiblat).



QRPAY

Merupakan fitur pembayaran transaksi pada *merchant* menggunakan scan QR code.



Asisten Interaktif Mandiri Syariah (AISYAH)

Merupakan fitur aplikasi *live chatting* atau mesin *intelligence* untuk menjawab para konsumen melalui layanan *digital* yang hadir pada 3 (tiga) *platform* yakni *website*, Facebook dan telegram.



BSM Pesta Hadiah

Merupakan program pemberian *direct gift*. Program berlaku untuk produk Tabungan BSM dengan mekanisme penempatan dana baru (*fresh fund*) minimal Rp25 juta.



BSM Sahabat

Merupakan program *member get member*, dimana peserta program mengajak orang lain menjadi nasabah Mandiri Syariah. Peserta program (pemberi referensi) mendapatkan insentif uang berdasarkan volume dana dari nasabah yang tereferensi. BSM Sahabat juga merupakan upaya pemasaran berbasis *word of mouth*.

Peta Wilayah Usaha

Peta Sebaran Jaringan Kantor Mandiri Syariah di Provinsi di Indonesia Pada Tahun 2020

DKI Jakarta
(Kantor Pusat Mandiri Syariah)

mandiri
syariah

Saat ini Mandiri Syariah memiliki 1 Kantor Pusat, 129 Kantor Cabang, 414 Kantor Cabang Pembantu dan 49 Kantor Kas, serta jaringan kantor lainnya di seluruh propinsi di Indonesia sebagai berikut.

Tabel Jaringan Kantor Tahun selama 5 (Lima) tahun terakhir

Jenis Kantor	2020	2019	2018	2017	2016
Kantor Pusat	1	1	1	1	1
Kantor Cabang	129	129	129	129	129
Kantor Cabang Pembantu	414	389	389	389	389
Kantor Kas	49	53	53	52	52
Kegiatan Pelayanan Kas					
Payment Point	112	114	116	118	145
Kantor Fungsional Operasional					
Kantor Layanan Gadai	43	50	53	49	50
Mikro	4	7	7	7	0
Layanan Syariah Bank	1.000	600	100	0	0
ATM (Jaringan Mandiri Syariah)	1.089	1.047	1.040	1.040	996

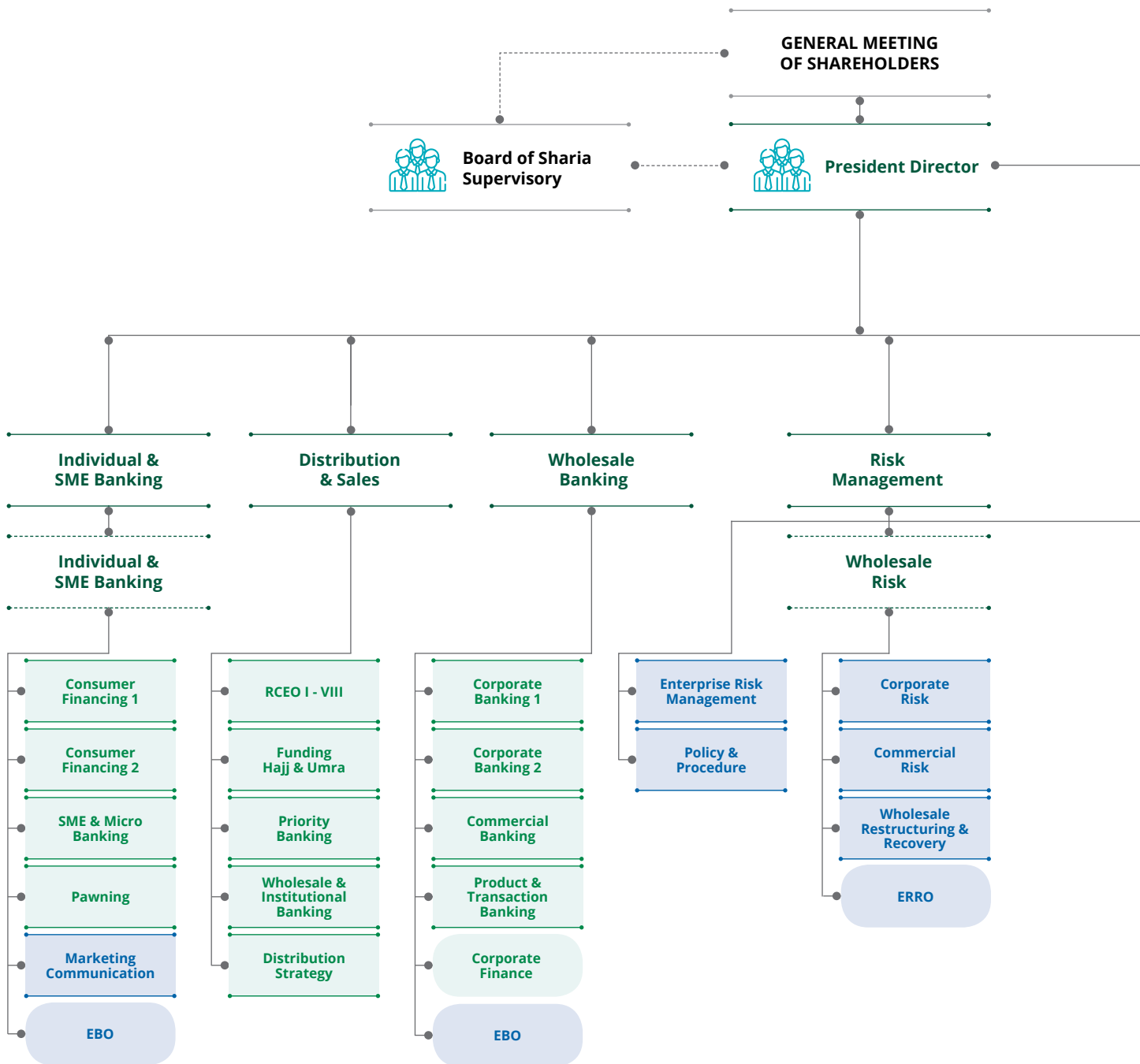


Tabel Jaringan Kantor Per Wilayah Tahun 2020

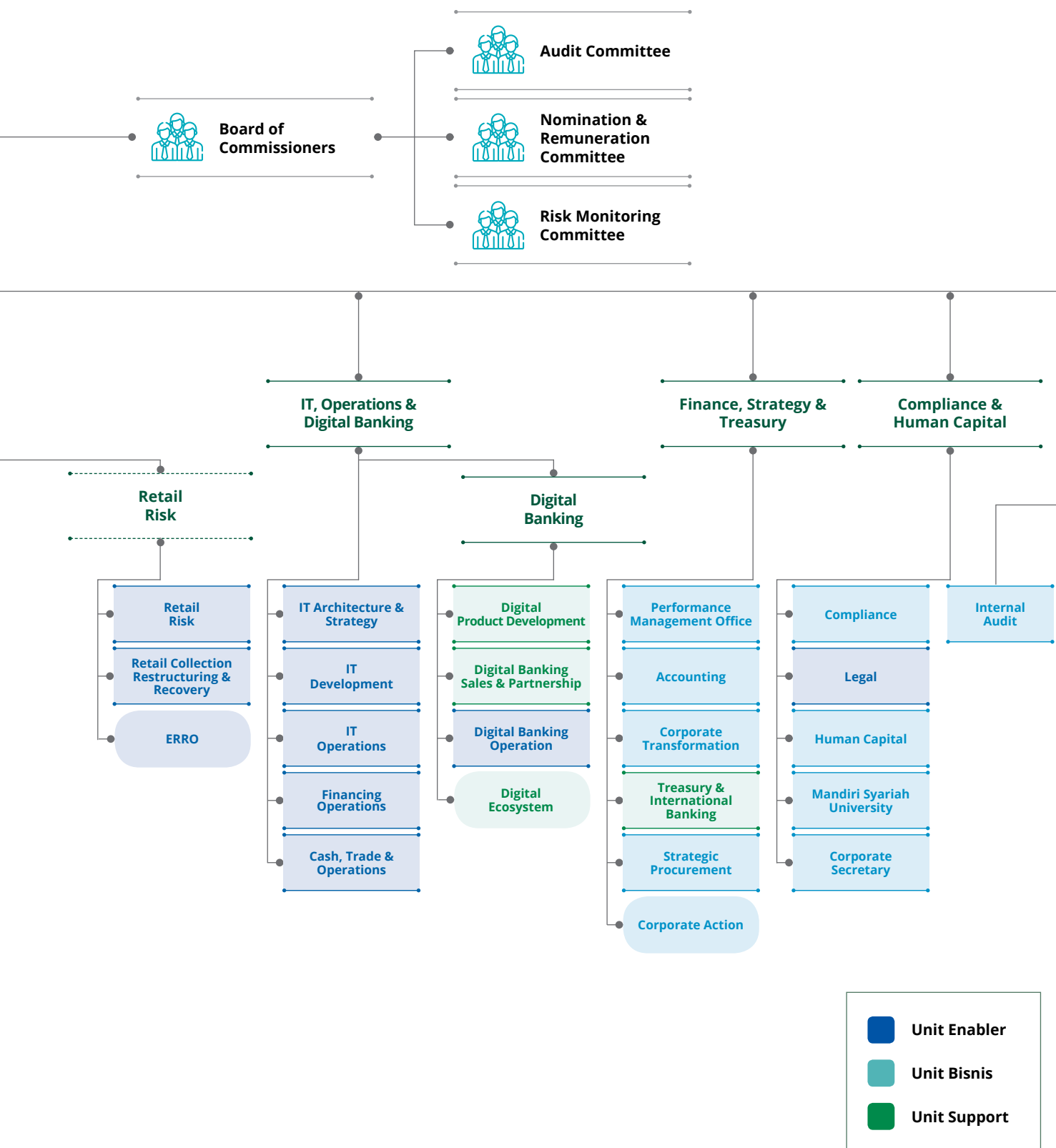
Wilayah	Jenis Kantor				
	Kantor Cabang	Kantor Cabang Pembantu	Kantor Kas	Jaringan Kantor Lainnya	
				Payment Point	ATM
Region Office I/ Medan	22	93	10	20	213
Region Office II/ Palembang	14	41	6	10	98
Region Office III/ Jakarta	32	96	13	12	241
Region Office IV/ Bandung	9	32	4	8	117
Region Office VI/ Semarang	11	42	6	17	127
Region Office VII/ Surabaya	15	53	5	28	123
Region Office VIII/ Banjarmasin	14	29	5	11	97
Region Office VIII/ Makassar	12	28	-	6	73
TOTAL	129	414	49	112	1.089

Selain itu, pada tahun 2020, Mandiri Syariah bekerjasama dengan Bank Mandiri menyediakan layanan khusus pembukaan rekening syariah di kantor cabang di Bank Mandiri dengan jumlah sebanyak 1.000 *outlet*.

Struktur Organisasi



Seiring dengan perkembangan bisnis Perusahaan, Struktur Organisasi Mandiri Syariah telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi No SK: 22/058-KEP/DIR tentang Struktur Organisasi tanggal 13 Februari 2020.



Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan

Visi

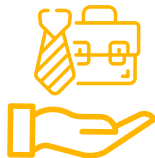
BANK SYARIAH TERDEPAN dan MODERN
(*The Leading and Modern Sharia Bank*)
Adil, Seimbang dan Maslahat



Untuk Nasabah

Mandiri Syariah merupakan bank pilihan yang memberikan manfaat, menentramkan dan memakmurkan. Sehingga Mandiri Syariah akan berupaya menjadi bank terpercaya serta memberikan produk dan servis yang terbaik.

- Bank Terpercaya
- Memberikan Produk dan Servis yang Terbaik



Untuk Pegawai

Bank yang menyediakan kesempatan untuk beramanah sekaligus berkarir profesional.

- *Professionalisme*
- *Integritas*
- *Team Work*



Untuk Investor

Institusi keuangan syariah Indonesia yang paling terpercaya yang terus memberikan value berkesinambungan.

- Laba
- Tumbuh & Berkelanjutan



Untuk Umat & Bangsa

Memberikan kemaslahatan bagi Umat dan memberikan kontribusi pembangunan negara.

- Zakat
- Pajak
- *Market Share*

Misi

1. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan.
2. Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.
3. Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel.
4. Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.
5. Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
6. Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

Tahapan Penyusunan Visi, Misi, dan Mandiri Syariah *Shared Values*



Visi dan Misi Mandiri Syariah telah ditetapkan dalam Surat Edaran No. 10/001/UMM tanggal 30 Januari 2008, yang diperbarui dengan SE No. 16/005/UMM, tanggal 10 Maret 2015 tentang *The 7 (Seven) Fundamentals of BSM*.

Review Visi dan Misi oleh Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris beserta Direksi Mandiri Syariah secara periodik melakukan *review* Visi dan Misi. Hasil *review* yang telah dilakukan di tahun 2020 menunjukkan bahwa pencapaian visi telah sesuai dengan arah yang ditentukan dan pelaksanaan misi telah konsisten. Mandiri Syariah telah menjadi bank syariah kepercayaan masyarakat dan tetap menjadi bank Syariah terbesar di Indonesia, dengan Total Aset sebesar Rp126,91 triliun dan laba menembus lebih dari 1 triliun, yaitu Rp1,43 triliun per 31 Desember 2020.

Sesuai yang diamanahkan oleh Kementerian BUMN Republik Indonesia, maka telah dilakukan proses penggabungan ketiga bank syariah milik BUMN yakni PT Bank BRI syariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank BNI Syariah yang akan berlaku efektif di tanggal 1 Februari 2020. Penggabungan ini merupakan bagian dari komitmen dan

program besar Pemerintah Indonesia untuk menjadikan keuangan dan ekonomi Syariah sebagai pilar kekuatan baru ekonomi nasional dan menjadi salah satu pusat keuangan syariah global, sehingga lebih banyak masyarakat Indonesia dapat memperoleh manfaat dari hadirnya bank syariah nasional yang besar dan kuat.

Dengan visi "Menjadi Salah Satu dari 10 Bank Syariah Terbesar Berdasarkan Kapitalisasi Pasar Secara Global Dalam Waktu 5 Tahun Ke depan", penggabungan ini akan menghadirkan layanan dan solusi keuangan Syariah yang lengkap dalam satu atap untuk berbagai segmen nasabah dan berbagai kebutuhan dengan jaringan lebih dari **1.200 cabang** yang tersebar di seluruh Indonesia. Mulai dari segmen UMKM, ritel, komersial, *wholesale* Syariah, sampai korporasi, baik untuk nasabah nasional maupun investor global.

Budaya Perusahaan



Berdasarkan Surat Edaran dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk No. KPS.HCE/PCE.235/2020 sebagai perusahaan induk yang menindaklanjuti arahan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (KBUMN), Nilai-nilai Utama (*Core Values*) Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara ditetapkan menjadi “AKHLAK” sebagai identitas dan perekat budaya kerja yang mendukung peningkatan kerja secara berkelanjutan.

Amanah



Amanah

Memegang teguh kepercayaan yang diberikan

- Memenuhi janji dan komitmen
- Bertanggung jawab atas tugas, keputusan, dan tindakan yang dilakukan
- Berpegang teguh kepada nilai moral dan etika

Kompeten



Kompeten

Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas

- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah
- Membantu orang lain belajar
- Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik

Harmonis



Harmonis

Saling peduli dan menghargai perbedaan

- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya
- Suka menolong orang lain
- Membangun lingkungan kerja yang kondusif

Loyal

Adaptif

Kolaboratif



Loyal

Berdedikasi dan mengutamakan Kepentingan Bangsa dan Negara

- Menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan, BUMN, dan Negara
- Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar
- Patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika



Adaptif

Terus berinovasi dan antusias dalam mengerjakan ataupun menghadapi perubahan

- Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik
- Terus-menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi
- Bertindak proaktif



Kolaboratif

Membangun kerja sama yang sinergis

- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi
- Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah
- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama

Profil Dewan Komisaris



Mulya Effendi Siregar

Komisaris Utama



Warga Negara Indonesia



Lahir di Jakarta pada tahun 1957, usia 63 tahun per Desember 2020.



Berdomisili di Jakarta



Riwayat Pendidikan

- Sarjana bidang Sosial dari Institut Pertanian Bogor (1980).
- Master of Science bidang Agricultural Economics dari The Ohio State University (1989); dan
- Doctor of Philosophy (PhD) bidang Consumer Economics dari The Ohio State University (1998).



Periode Jabatan

- Tahun 2017 – Sampai dengan Penutupan RUPST 2020 (Periode Pertama).
- Tahun 2020 – Sampai dengan Penutupan RUPST 2023 (Periode Kedua)

Pendidikan/Sertifikasi

- *Leadership Program* di USA (2014).
- *Refreshment* oleh BSMR (2014).
- Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko (USMR) Level 5 oleh BSMR(2016).
- *Refreshment* oleh BSMR (2014).
- *Risk Management Certificate Refreshment Course* oleh IRFA oleh BSMR (2014).
- *Leadership Programme* oleh Georgia Tech University (2014).
- Program Pemeliharaan SMR Tingkat V oleh BSMR (2016).
- Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko (USMR) Level 5 oleh BSMR (2016).
- *Sharing Session Mengenai Implementasi Sustainability Finance* (2018).
- *4th Cambridge Islamic Finance Leadership Programme* (Cambridge IFLP) 2018 oleh *Cambridge International Financial Advisory* (IFA) (2018).
- *Refreshment USMR Level V* (2018).
- *Leadership Forum 2018* di Sumatera Barat (2018).
- *Cambridge Islamic Finance Leadership Programme* (2018).
- *Panel Dialogue in Global Islamic Finance Forum* (GIFF) *Programme* (2018).

Pengalaman Kerja

Sebelum menjabat sebagai **Komisaris Utama Mandiri Syariah**, beliau pernah menjabat sebagai:

- Peneliti Senior Tim Litbang Perbankan Syariah (1999-2002).
- Anggota Working Committee International Islamic Financial Market (IIFM) (2000-2002).
- Ketua Tim Litbang Perbankan Syariah Bank Indonesia (2002-2006).
- Kepala Biro Penelitian Pengembangan dan Pengaturan Perbankan Syariah Bank Indonesia (2006-2010).
- Kepala Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia (2010-2012).
- Direktur Eksekutif DPNP Bank Indonesia (2012-2013).
- Asisstant Gubernur Bank Indonesia (Mei 2013-Desember 2013).
- Deputi Komisioner Pengawas Perbankan 1 Otoritas Jasa Keuangan (OJK)(2014-2017).
- Anggota Pleno Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) (2010 - saat ini).
- Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi Bank Mandiri (2017-2019).
- Direktur Bidang I, Divisi Syariah dan Divisi Riset (2019-2022).

Riwayat Penunjukan

Diangkat sebagai Komisaris Utama PT Bank Syariah Mandiri untuk pertama kalinya berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang dituangkan dalam Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Syariah Mandiri Akta No. 08 tanggal 10 April 2017 dan secara khusus dituangkan dalam Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Akta No. 01 tanggal 2 Mei 2017. Diangkat kembali sebagai Komisaris Utama PT Bank Syariah Mandiri Syariah berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dituangkan dalam Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Syariah Mandiri Akta No. 22 tanggal 12 Februari 2020 dan secara khusus dituangkan dalam Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Akta No. 9 tanggal 9 Maret 2020.

Jabatan Rangkap

- Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi Bank Mandiri Sejak 2017.
- Anggota Pleno Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sejak 2010.

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama.

Kepemilikan Saham Mandiri Syariah

Nihil

Bangun Sarwito Kusmulyono

Komisaris Independen



Pendidikan/Sertifikasi

- Advance Banking Management Program, Asian Institute of Management, Phillipines (1983).
- Management Development, Harvard University, USA (1986).
- Program Sertifikasi Manajemen Risiko, BSMR, Hongkong (2005).
- Executive Risk Management Refresher Course Programme, Standard Chartered Bank, London (2008).
- Risk Management in Retail Banking, BSMR, Belanda (2010).
- ALM-Liquidity Risk Management, BSMR, Australia (2014).
- Global Strategy Leadership Program, SRW & Co - University of Pennsylvania - Wharton Business School, USA (2015).
- Asean Global Leadership Program, SRW & Co - Berkeley, CA, USA (2016).
- Refreshment Public LSPP - Mengelola Risiko agar Portofolio Kredit menjadi Sehat, Jakarta (2016).
- AGLP - Leadership in a Transformational Digital Era, SRW & Co - University of Cambridge Judge Business School, UK (2017).
- AGLP - Transforming ASEAN Global Leadership Program, SRW & Co - NYU Stern Executive Education, New York - USA (2018).
- AGLP - Leadership, Entrepreneurship and Innovation in The Global Economy, SRW & Co - London School of Economics and Political Science, UK (2019).

Pengalaman Kerja

Sebelum menjabat sebagai **Komisaris Independen Mandiri Syariah**, beliau pernah menjabat sebagai:

- Staf pelaksana di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) (1970-1972).
- Chase Manhattan Bank (New York dan Hong Kong), Fincorinvest, dan Asian Development Bank (1962-1985).
- Direktur Utama di Bank Nusa International (1988-1998).
- Lemhanas KSA V (1995).
- Anggota Dewan Komisaris di Maybank Nusa (1990-1997).
- Anggota Dewan Komisaris di Bank Niaga (1998-1999).
- Direktur Utama di Permodalan Nasional Madani (1999-2005).
- Anggota Dewan Komisaris di Syarikat Takaful Indonesia (1999-2005).
- Komisaris Independen Bank Rakyat Indonesia (2005-2010).
- Komisaris Independen Bank Negara Indonesia (2010-2015).
- Komisaris Independen Bank Mandiri (2015- 2019).

Riwayat Penunjukan

Diangkat sebagai Komisaris Independen PT Bank Syariah Mandiri untuk pertama kalinya berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dituangkan dalam Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Syariah Mandiri Akta No. 22 tanggal 12 Februari 2020 dan secara khusus dituangkan dalam Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Akta No. 9 tanggal 9 Maret 2020.

Jabatan Rangkap

Tidak memiliki jabatan rangkap di perusahaan maupun lembaga lain.

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama.

Kepemilikan Saham Mandiri Syariah

Nihil



Warga Negara Indonesia



Lahir di Bogor pada tahun 1943, usia 77 tahun per Desember 2020.



Berdomisili di Jakarta



Riwayat Pendidikan

- Sarjana bidang Teknik Kimia di Institut Teknologi Bandung (1970).
- Master of Business Administration di University Southern California, Los Angeles, USA (1974).
- Doktor bidang Manajemen Lingkungan di Institut Pertanian Bogor (2007).



Periode Jabatan

2020 - Sampai dengan Penutupan RUPST 2023 (Periode Pertama).



Suyanto

Komisaris Independen



Warga Negara Indonesia



Lahir di Jakarta pada tahun 1962, usia 58 tahun per Desember 2020.



Berdomisili di Jakarta



Riwayat Pendidikan

- Sarjana bidang Studi Pembangunan di Universitas Balikpapan (1994).
- Master bidang Strategi Pertahanan (Perang Semester) di Universitas Pertahanan, Jakarta (2011).
- Doktor bidang Ekonomi Manajemen Strategi di Universitas Trisakti, Jakarta (2020).



Periode Jabatan

2020 - Sampai dengan Penutupan RUPST 2023 (Periode Pertama).

Pendidikan/Sertifikasi

- Sertifikat Manajemen Risiko (LSPP) Level 1 (2020).
- Sertifikat Manajemen Risiko (LSPP) Level 2 (2020).
- Sertifikat Pelatihan Perbankan Syariah, Karim Consultant (2020).

Pengalaman Kerja

Sebelum menjabat sebagai **Komisaris Mandiri Syariah**, beliau pernah menjabat sebagai:

- Dewan Analis Strategis (DAS) Badan Intelijen Negara (2012-2014).
- Kasubdit Eropa II, Sub Direktorat Eropa II Direktorat Amerop pada Deputi Intelijen Luar Negeri Badan Intelijen Negara (2014-2015).
- Kepala Biro Umum, Biro Umum pada Sekretariat Utama Badan Intelijen Negara (2015-2017).
- Pejabat Pembuat Komitmen bidang Teknologi Badan Intelijen Negara (2015-2020).
- Direktur Asia Timur Tengah Pasifik pada Deputi I Badan Intelijen Negara (2018).
- Staf Ahli Ka BIN bidang SDA-LH Badan Intelijen Negara (2019).
- Agen Madya, pada Staf Ahli, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Badan Intelijen Negara (2019-2020).
- Staf Khusus Kepala Badan Intelijen Negara (2020 – saat ini).

Riwayat Penunjukan

Diangkat sebagai Komisaris Independen PT Bank Syariah Mandiri untuk pertama kalinya berdasarkan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT Bank Syariah Mandiri tanggal 3 April 2020 dan dituangkan dalam Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Syariah Mandiri No. 49 tanggal 29 April 2020.

Jabatan Rangkap

Staf Khusus Kepala Badan Intelijen Negara (2020 – saat ini).

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama.

Kepemilikan Saham Mandiri Syariah

Nihil

M. Arief Rosyid Hasan

Komisaris Independen



Pendidikan/Sertifikasi

- Pelatihan Manajemen Risiko Level 1 Komisaris oleh Peak Pratama Indonesia (2020).
- Pelatihan Manajemen Risiko Level 2 Komisaris oleh Peak Pratama Indonesia (2020).
- Pelatihan Perbankan Syariah oleh Karim Consulting (2020).
- Pelatihan General Banking Syariah Tingkat 1 oleh LPPI (2020).
- Pelatihan General Banking Syariah Tingkat 2 oleh LPPI (2020).
- Pelatihan General Banking Syariah Tingkat 3 oleh LPPI (2020).

Pengalaman Kerja

Sebelum menjabat sebagai **Komisaris Mandiri Syariah**, beliau pernah menjabat sebagai:

- Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (2013-2015).
- Chairman/Co-founder MilenialFest (2018 – saat ini).
- Komisaris Merial Health (2018 – saat ini).
- Pokja Pelayanan Kepemudaan Kemenpora RI (2019 – saat ini).
- Tim Koordinator Relawan Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 (2020 – saat ini).

Riwayat Penunjukan

Diangkat sebagai Komisaris Independen PT Bank Syariah Mandiri untuk pertama kalinya berdasarkan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT Bank Syariah Mandiri tanggal 3 April 2020 dan dituangkan dalam Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Syariah Mandiri No. 49 tanggal 29 April 2020.

Jabatan Rangkap

- Chairman/Co-founder MilenialFest (2018 – saat ini).
- Komisaris Merial Health (2018 – saat ini).
- Pokja Pelayanan Kepemudaan Kemenpora RI (2019 – saat ini).
- Tim Koordinator Relawan Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 (2020 – saat ini).

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama.

Kepemilikan Saham Mandiri Syariah

Nihil



Warga Negara Indonesia



Lahir di Ujung Pandang pada tahun 1986, usia 34 tahun per Desember 2020.



Berdomisili di Jakarta



Riwayat Pendidikan

- Sarjana bidang Kedokteran Gigi di Universitas Hasanuddin Makassar (2010).
- Magister Kesehatan Masyarakat di Universitas Indonesia (2014).



Periode Jabatan

2020 - Sampai dengan Penutupan RUPST 2023 (Periode Pertama).



Bambang Widianto

Komisaris Independen
(Berhenti menjabat sejak 13 Oktober 2020)



Warga Negara Indonesia



Lahir di Jakarta pada tahun 1959,
usia 61 tahun per Desember 2020.



Berdomisili di Jakarta



Riwayat Pendidikan

- Sarjana bidang Teknik Industri di Institut Teknologi Bandung (1984).
- Master of Art (MA) bidang *Computer Science*, Boston University-Boston USA (1990).
- Doctor of Philosophy (Ph.D) bidang Ilmu Ekonomi di Northeastern University-Boston USA (1995).



Periode Jabatan

- 2013 - Sampai dengan penutupan RUPS Tahunan 2018 (Periode Pertama).
- 2018 – Sampai dengan penutupan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham tanggal 13 Oktober 2020 (Periode Kedua).

Pendidikan/Sertifikasi

- *Executive Distance Learning on Islamic Banking Training* (2018).
- *Leadership Forum* (2018) di Sumatra Barat.
- Sertifikasi Perbankan Syariah (2018) di Jakarta.

Pengalaman Kerja

Sebelum menjabat sebagai **Komisaris Independen Mandiri Syariah**, beliau pernah menjabat sebagai:

- Pengajar Pada Program Magister Perencanaan dan kebijakan Publik - Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia (1999 - saat ini).
- Anggota Forum Masyarakat Statistik (1999-2010).
- Pengajar Pada Program Magister Ilmu Administrasi Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi, Lembaga Administrasi Negara (2002 - saat ini).
- Presiden Komisaris PT Industri Telekomunikasi Indonesia (PT INTI) (2004-2006).
- Staf Ahli Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala BAPPENAS Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan (2007-2008).
- Anggota Dewan Penelitian dan Pengupahan Nasional (2003-2010).
- Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Penanggulangan Kemiskinan (2009 - saat ini).
- Deputi Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan (2008-2009).
- Komisaris Utama PT Barata Indonesia (Persero) (2008-2012).
- Komisaris PT Pos Indonesia (Persero) (2012 - saat ini).
- Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Kesra dan Penanggulangan Kemiskinan/Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) (2009-2019).

Riwayat Penunjukan

Diangkat sebagai Komisaris Independen PT Bank Syariah Mandiri untuk pertama kalinya berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang dituangkan dalam Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Syariah Mandiri Akta No. 24 tanggal 29 Mei 2013 dan secara khusus dituangkan dalam Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Akta No. 14 tanggal 20 Juni 2013. Diangkat kembali sebagai Komisaris Independen PT Bank Syariah Mandiri berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dituangkan dalam Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Syariah Mandiri Akta No. 27 tanggal 12 Maret 2018 dan secara khusus dituangkan dalam Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Akta No. 45 tanggal 16 Maret 2018. Diberhentikan berdasarkan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT Bank Syariah Mandiri tanggal 13 Oktober 2020 dan dituangkan dalam Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Syariah Mandiri Akta No. 18 tanggal 14 Oktober 2020.

Jabatan Rangkap

- Pengajar Pada Program Magister Perencanaan dan kebijakan Publik - Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia (1999 - saat ini).
- Pengajar Pada Program Magister Ilmu Administrasi Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi, Lembaga Administrasi Negara (2002 - saat ini).
- Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Penanggulangan Kemiskinan (2009 - saat ini).
- Komisaris PT Pos Indonesia (Persero) (2012 - saat ini).

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama.

Kepemilikan Saham Mandiri Syariah

Nihil

Muhammad Kapitra Ampera

Komisaris Independen
(Berhenti menjabat sejak 3 April 2020)



Pendidikan/Sertifikasi

- *Training for Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP) –Risk Management Competency for Banking Profession –Level 1 Commissioner* oleh PT Peak Pratama (2019).
- *Training for Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP) –Risk Management Competency for Banking Profession –Level 2 Commissioner* oleh PT Peak Pratama (2019).
- *Executive Training on Islamic Banking* (2019).
- Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1 oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP) (2019).
- Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2 oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR) (2019).

Pengalaman Kerja

Sebelum menjabat sebagai **Komisaris Independen Mandiri Syariah**, beliau pernah menjabat sebagai:

- Wakil Direktur LBH Permahi Jaya, Jakarta (1987-1989).
- Advokat di Tim Advokasi Tokoh Masyarakat (Agustus 1991-2007).
- Advokat di Tim Advokasi Tokoh Masyarakat (April 1991 – saat ini).
- Senior Advokat di Law Firm M. Kapitra & Associates (1991 – saat ini).
- Advokat di Tim Advokasi Tentara Nasional Indonesia, Jakarta (2001-2007).
- Advokat di Tim Advokasi GNPF – MUI (2016-2018).
- Staf Khusus Kepala di Badan Intelijen Indonesia (BIN) (2018 – saat ini).

Riwayat Penunjukan

Diangkat sebagai Komisaris Independen PT Bank Syariah Mandiri untuk pertama kalinya berdasarkan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT Bank Syariah Mandiri tanggal 14 Oktober 2019 dan dituangkan dalam Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Syariah Mandiri No. 55 tanggal 22 Oktober 2019. Diberhentikan berdasarkan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT Bank Syariah Mandiri tanggal 3 April 2020 yang dituangkan dalam Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Syariah Mandiri No. 49 tanggal 29 April 2020.

Jabatan Rangkap

- Advokat di Tim Advokasi Tokoh Masyarakat (April 1991 – saat ini).
- Senior Advokat di Law Firm M. Kapitra & Associates (1991 – saat ini).
- Staff Khusus Kepala di Badan Intelijen Negara (BIN) (2018 – saat ini).

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama.

Kepemilikan Saham Mandiri Syariah

Nihil



Warga Negara Indonesia



Lahir di Padang pada tahun 1966, usia 54 tahun per Desember 2020.



Berdomisili di Jakarta



Riwayat Pendidikan

- Sarjana bidang Hukum Pidana di Universitas Muhammadiyah, Jakarta (1991).
- Master bidang Hukum Tata Negara di Universitas Islam Indonesia Jogjakarta (2005).
- Doktor bidang Hukum Tata Negara di Universitas Islam Indonesia Jogjakarta (2016).



Periode Jabatan

2019 - Sampai dengan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham tanggal 3 April 2020 (Periode Pertama).



M. Arifin Firdaus

Komisaris
(Berhenti menjabat sejak 7 Desember 2020).



Warga Negara Indonesia



Lahir di Bandung pada tahun 1968, usia 52 tahun per Desember 2020.



Berdomisili di Jakarta



Riwayat Pendidikan

- Sarjana bidang Hukum Internasional di Universitas Parahyangan Bandung (1992).



Periode Jabatan

2020 - Sampai dengan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham tanggal 7 Desember 2020 (Periode Pertama).

Pendidikan/Sertifikasi

- Strategic Leadership Competencies Mandiri University Group/Mandiri University, Jakarta, 2018.
- High Performance Leadership IMD Business School Lausanne Swiss 2018.
- Orchestrating Winning IMD Business School Singapore 2015.
- Advanced Executive Program, Kellogg School of Management 2012.
- Program Executive Kellogg School Of Management - Executive Program, 2008.
- Pembekalan Sertifikasi Management Risiko Level IV Asta Consultant, Jakarta, 2016.
- Financial Crime Asia Banker Association For Risk Management (BARA), Jakarta, 2011

Pengalaman Kerja

Sebelum menjabat sebagai **Komisaris Mandiri Syariah**, beliau pernah menjabat sebagai:

- Professional Staff Legal Bank Mandiri (1999-2006).
- Department Head Credit Recovery Group Bank Mandiri (2010-2016).
- Group Head Legal Bank Mandiri (2010-2016).
- Group Head Government & Institutional I Bank Mandiri/Group Head Corporate Banking VII Bank Mandiri (2016-2017).
- Group Head Wholesale Credit Litigation Bank Mandiri (2017-2019).
- Komisaris PT Bumi Daya Plaza (2011-2019).
- Group Head Legal Bank Mandiri (Januari 2019).
- SEVP Special Asset Management Bank Mandiri (September 2019).

Riwayat Penunjukan

Diangkat sebagai Komisaris Independen PT Bank Syariah Mandiri untuk pertama kalinya berdasarkan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT Bank Syariah Mandiri tanggal 3 April 2020 dan dituangkan dalam Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Syariah Mandiri No. 49 tanggal 29 April 2020

Jabatan Rangkap

Tidak memiliki jabatan rangkap di perusahaan maupun lembaga lain.

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama.

Kepemilikan Saham Mandiri Syariah

Nihil

Masduki Baidlowi*

Komisaris



Pendidikan/Sertifikasi

- Sertifikat Manajemen Risiko Level.1 (2021)
- Sertifikat Pelatihan Perbankan Syariah, Karim Consultant (2020)
- Pelatihan system demokrasi yang diselenggarakan oleh Partai Demokrat AS dalam House Democracy Assistant Commission di Washinton DC (2006)
- Indonesian Parliament Strengthening Workshop oleh Fredrich Naumann Stiftung (Foundation, 2007) di Berlin.

Pengalaman Kerja

Sebelum menjabat sebagai **Komisaris Mandiri Syariah**, beliau pernah menjabat sebagai:

- Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bidang pendidikan (1999 – saat ini).
- Anggota DPR RI (Pimpinan Komisi X bidang pendidikan) (2004-2007).
- Anggota DPR RI (Komisi I Bidang politik Luar Negeri) (2007).
- Anggota DPR RI (Komisi IV bidang pertanian dan Kelautan) (2007-2009).
- Ketua Harian Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat bidang informasi dan komunikasi (2014 – saat ini).
- Staf khusus Wakil Presiden Bidang Informasi dan Komunikasi yang sekaligus sebagai juru bicara Wakil Presiden (2019 – saat ini).

Riwayat Penunjukan

Diangkat sebagai Komisaris PT Bank Syariah Mandiri untuk pertama kalinya berdasarkan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT Bank Syariah Mandiri tanggal 13 Oktober 2020 dan dituangkan dalam Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Syariah Mandiri No. 18 tanggal 14 Oktober 2020.

Jabatan Rangkap

- Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bidang pendidikan (1999 – saat ini).
- Ketua Harian Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat bidang informasi dan komunikasi (2014 – saat ini).
- Staf khusus Wakil Presiden Bidang Informasi dan Komunikasi yang sekaligus sebagai juru bicara Wakil Presiden (2019 – saat ini).

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama.

Kepemilikan Saham Mandiri Syariah

Nihil

* Berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas *fit & proper test*.



Warga Negara Indonesia



Lahir di Bangkalan pada tahun 1958, usia 62 tahun per Desember 2020.



Berdomisili di Jakarta



Riwayat Pendidikan

- Sarjana Muda bidang Sastra Arab di IAIN Sunan Ampel Surabaya (1992).
- Sarjana bidang Tabiyah di Sekolah Tinggi Tarbiyah Taruna Surabaya (2004).



Periode Jabatan

2020 - Sampai dengan Penutupan RUPST 2023 (Periode Pertama).



Aquarius

Komisaris
(Berhenti menjabat sejak 3 April 2020).



Warga Negara Indonesia



Lahir di Jakarta pada tahun 1967, usia 53 tahun per Desember 2020.



Berdomisili di Jakarta



Riwayat Pendidikan

Sarjana di bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari Universitas Padjajaran (1990).



Periode Jabatan

2020 - Sampai dengan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham tanggal 3 April 2020 (Periode Pertama).

Pendidikan/Sertifikasi

Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Level 5 yang diadakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP) (2020).

Pengalaman Kerja

Sebelum menjabat sebagai **Komisaris Mandiri Syariah**, beliau pernah menjabat sebagai:

- Kepala Bagian Kredit, Kepala Bagian Ekspor Impor, Kepala Bagian Kas, Kepala Bagian Pengembangan Usaha untuk Periode Tertentu Sesuai Mutasi Intern Bank Exim Cabang Samarinda, Kalimantan Timur di PT Bank Ekspor Impor (1991-1995).
- Kepala Bagian Kredit, Kepala Bagian Kas untuk Periode Tertentu Sesuai Mutasi Intern Bank Exim Cabang Cakranegara, Mataram – NTB di PT Bank Ekspor Impor (1995-1999).
- Senior Officer, Corporate & Commercial Credit Division Surabaya di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (1999-2000).
- Senior Officer Pemegang kewenangan Keputusan Kredit Wilayah Kalimantan Barat, Commercial Credit Division III di Hub Pontianak Kalimantan Barat di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (2000-2001).
- Professional Staff (Reorganisasi), Retail Credit Risk Approval Group Management VIII Surabaya di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (2001-2003).
- Professional Staff Authority, Retail Credit Risk Management Group, Regional Risk management VIII Surabaya di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (2003-2004).
- Assistant Regional Risk Manager, Commercial Credit Risk Management Group, Regional Risk Management VIII Denpasar – Bali di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (2004-2006).
- Commercial Banking Manager Regional Commercial Sales 1 Group Banjarmasin – Kalimantan Selatan di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (2006-2009).
- Commercial Banking Manager Regional Commercial Sales 1 Group, Commercial Banking Center Medan di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (2009-2010).
- Group Head Regional Commercial Sales 1 Group di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (2010-2014).
- Regional CEO, Regional 3 Jakarta Kota di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (2015-2018).
- Senior Executive Vice President (SEVP) Operation di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (2018-2019).
- Komisaris di Mandiri AXA General Insurance (29 Maret 2019-19 Februari 2020).
- Senior Executive Vice President Bisnis & Jaringan di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (10 Desember 2019 – 19 Februari 2020).

Riwayat Penunjukan

Diangkat sebagai Komisaris PT Bank Syariah Mandiri untuk pertama kalinya berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dituangkan dalam Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Syariah Mandiri Akta No. 22 tanggal 12 Februari 2020 dan secara khusus dituangkan dalam Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Akta No. 9 tanggal 9 Maret 2020 dan diberhentikan berdasarkan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT Bank Syariah Mandiri tanggal 3 April 2020 dan dituangkan dalam Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Syariah Mandiri No. 49 tanggal 29 April 2020.

Jabatan Rangkap

Tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan maupun lembaga lain.

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama.

Kepemilikan Saham Mandiri Syariah

Nihil

Profil Dewan Pengawas Syariah

DR. H. Mohamad Hidayat

Ketua Dewan Pengawas



Pendidikan/Sertifikasi

- Sertifikasi Islamic Bank, BIRTH Langkawi Malaysia.
- Sertifikasi Kompetensi DPS, LSP DSN.
- Sertifikasi Hukum Kontrak, The A Team Jakarta.

Pengalaman Kerja

Sebelum menjabat sebagai **Ketua Dewan Pengawas Syariah Mandiri Syariah**, beliau pernah menjabat sebagai:

- Badan Pengurus Harian Dewan Syariah Nasional (BPH DSN) MUI.
- Dewan Pakar Masyarakat Ekonomi Syariah (MES).
- Dosen Pasca Sarjana Program PSTTI Universitas Indonesia.
- Dosen Pasca Sarjana Program IEF Universitas Trisakti.
- Aktif menjadi supervisor dan advisor di beberapa institusi keuangan/non keuangan Islam.
- Khotib tetap Masjid di Istana Presiden dan Masjid di Istana Wakil Presiden Republik Indonesia.
- Penulis Buku.
- Ketua Umum Al- Washiyyah Foundation.

Riwayat Penunjukan

Diangkat sebagai Dewan Pengawas Syariah PT Bank Syariah Mandiri untuk pertama kalinya berdasarkan Akta No. 24, tanggal 8 September 1999, kemudian diangkat kembali berdasarkan Akta No. 10 tanggal 19 Juni 2008, diangkat kembali berdasarkan Akta No. 19 tanggal 28 Juni 2011, dan diangkat kembali berdasarkan Akta No. 07 tanggal 5 April 2016, dan diangkat Kembali berdasarkan Akta No. 86 tanggal 27 Maret 2019.

Jabatan Rangkap

- Anggota DPS PT Asuransi Manulife (asuransi).
- Anggota DPS PT Asuransi Allianz Syariah (asuransi).
- Anggota DPS PT BRIngin Life Syariah.
- Anggota DPS UUS BTN Syariah (perbankan).

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama.

Kepemilikan Saham Mandiri Syariah

Nihil



Warga Negara Indonesia



Lahir di Jakarta pada tahun 1967, usia 53 tahun per Desember 2020.



Berdomisili di Jakarta



Riwayat Pendidikan

- Sarjana dari Fakultas Syariah IAIN Jakarta (1991).
- Master of Business Administration dari IPWI Jakarta.
- Pasca Sarjana dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Institute at Business Law & Legal Management (IBLAM) Jakarta (2003).
- Doktor bidang Islamic Economic and Finance di Universitas Trisakti, Jakarta (2014).



Periode Jabatan

1999 – Sampai dengan Penutupan RUPS Tahunan 2022 (Periode Keenam)



Dr. H. Oni Sahroni, MA

Anggota Dewan Pengawas



Warga Negara Indonesia



Lahir di Serang pada tahun 1975, usia 45 tahun per Desember 2020.



Berdomisili di Jakarta



Riwayat Pendidikan

- Sarjana bidang Syariah Islamiah di Universitas Al Azhar Kairo (2000).
- Master Fiqh Muqaran di Universitas Al Azhar Kairo (2005).
- Doktor Fiqh Muqaran (Islamic Law Comparative Study) di Universitas Al Azhar Kairo (2009).



Periode Jabatan

22 Oktober 2019 - Sampai dengan penutupan RUPS Tahunan 2022 (Periode Pertama).

Pendidikan/Sertifikasi

-

Pengalaman Kerja

Sebelum menjabat sebagai **Anggota Dewan Pengawas Syariah Mandiri Syariah**, beliau pernah menjabat sebagai:

- Anggota BPH Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI sejak tahun 2011 hingga sekarang.
- Anggota Dewan Standar Akuntansi Syariah – Ikatan Akuntansi Indonesia (DSAS – IAI), tahun 2017 – 2020
- Anggota ISRA (The Internasional Shari'ah Research Academy for Islamic Finance) Council of Scholars Malaysia sejak tahun 2005 hingga sekarang.
- Direktur Lembaga Penelitian dan Riset di Syariah Economic & Banking Institute (SEBI), di Jakarta sejak tahun 2013 hingga sekarang.
- Dosen Fiqh Ekonomi Syariah Economic & Banking Institute (SEBI) sejak tahun 2014 hingga sekarang.
- Dewan Pengawas Syariah di Unit Usaha Syariah Maybank, Bank Muamalat Indonesia, Adira Multi Finance Syariah dan BNP Paribas Investment partners di Jakarta.
- Dewan Pengawas Syariah di Lembaga Amil Zakat – Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) sejak 2016 hingga sekarang.

Riwayat Penunjukan

Diangkat sebagai Dewan Pengawas Syariah PT Bank Syariah Mandiri untuk pertama kalinya berdasarkan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT Bank Syariah Mandiri tanggal 14 Oktober 2020 dan dituangkan dalam Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Syariah Mandiri No. 55 tanggal 22 Oktober 2020.

Jabatan Rangkap

- Tenaga Ahli Syariah pada International Shariah Research Academy for Islamic Finance di Kuala Lumpur.
- DPS PT BNP Paribas Investment Partners.
- DPS PT Adira Dinamika Multifinance.
- DPS PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.
- Anggota Dewan Syariah Nasional.
- Direktur Lembaga Penelitian dan Riset di Syariah Economic and Banking Institute (SEBI).

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama.

Kepemilikan Saham Mandiri Syariah

Nihil

Dr. Hj. Siti Ma'rifah, MM, MH, MA *

Anggota Dewan Pengawas



Pendidikan/Sertifikasi

- Sertifikasi Dewan Pengawas Syariah Perasuransian Syariah oleh DSN – MUI (2011).
- Sertifikasi Dewan Pengawas Syariah Finance oleh DSN – MUI (2018).
- Sertifikasi Asesor Rumah Sakit Syariah oleh Mukisi dan DSN – MUI (2018).
- Sertifikasi Uji Kompetensi dengan Kualifikasi Asesor Kompetensi Perbankan Syariah oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (2018)..

Pengalaman Kerja

Sebelum menjabat sebagai **Anggota Dewan Pengawas Syariah Mandiri Syariah**, beliau pernah menjabat sebagai:

- Dosen STAISA Jakarta (1993 – saat ini).
- PUKET III (Bidang Kemahasiswaan) STAISA Jakarta (1997 – 2005).
- Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Periode 1999-2004.
- Ketua Senat STAISA (2014 – saat ini).
- Anggota Dewan Pengawas Syariah PT. Asuransi Panin Dai – Ichi Life (2015 – saat ini).
- Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Jiwa Central Asia Raya (2016 – saat ini).
- Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Reasuransi Nasional Indonesia (2016 – saat ini).

Riwayat Penunjukan

Diangkat sebagai Dewan Pengawas Syariah PT Bank Syariah Mandiri untuk pertama kalinya berdasarkan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT Bank Syariah Mandiri tanggal 22 Oktober 2019 dan dituangkan dalam Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Syariah Mandiri No. 24 tanggal 13 Nopember 2019.

Jabatan Rangkap

- Dosen STAISA Jakarta;
- Ketua Senat STAISA Jakarta;
- DPS PT Panin Dai-Ichi Life;
- DPS PT Jiwa Central Asia Raya;
- DPS Reasuransi Nasional Indonesia.

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama.

Kepemilikan Saham Mandiri Syariah

Nihil

* Berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas *fit & proper test*.



Warga Negara Indonesia



Lahir di Jakarta pada tahun 1967, usia 53 tahun per Desember 2020.



Berdomisili di Jakarta



Riwayat Pendidikan

- Sarjana bidang Tarbiyah di STAISA Jakarta (1990).
- Sarjana bidang Hukum di UNKRIS (1999).
- Master bidang Ekonomi Manajemen di Universitas Jagakarsa (2002).
- Master bidang Hukum di UNKRIS (2010).
- Doktor bidang Hukum di UNKRIS (2013).



Periode Jabatan

22 Oktober 2019 - Sampai dengan penutupan RUPS Tahunan 2022 (Periode Pertama).

Profil Direksi



Hery Gunardi*

Direktur Utama



Warga Negara Indonesia



Lahir di Bengkulu pada tahun 1962, usia 58 tahun per Desember 2020.



Berdomisili di Jakarta



Riwayat Pendidikan

- Sarjana bidang Administrasi Niaga di Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta (1987).
- Master bidang Business Administration in Finance & Accounting di University of Oregon, USA (1991).



Periode Jabatan

2020 - Sampai dengan penutupan RUPS Tahunan 2023 (Periode Pertama).

Pendidikan/Sertifikasi

- Certified Wealth Manager (CWM), University of Greenwich, (2005).
- Certified Financial Planning, Financial Planning Standard Board (2007).
- Training Executive Development Program: Creating and Executing Breakthrough Strategy, Colombia University, USA, (2008).
- Training Executive Development Program: Leading a Resilient Organization: Achieving Results During Challenging Times, The Wharton School University of Pennsylvania, USA (2009).
- Training Executive Development Program: Market Driving Strategies Programme, London Business School (2011).
- Training Executive Development Program: Leading Change & Organizational Renewal Program, Stanford University Graduate School of Business, USA (2013).
- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5, LSPP (2013).
- Training Executive Development Program: High Impact Leadership, University of Berkeley, California, USA (2014).
- Training Executive Development Program: Strategic Branding "From Behavioural Insights to Business Growth", London Business School (2015).
- Risk Management Certification Refresher Program, BARA (2019).

Pengalaman Kerja

Sebelum menjabat sebagai **Direktur Utama Mandiri Syariah**, beliau pernah menjabat sebagai:

- Anggota tim Pengembangan Produk & Promosi Urusan Research dan Pengembangan PT Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) (1991 – 1994).
- Analisis Kredit Bermasalah Urusan Debitur Khusus PT Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) (1994 – 1996).
- Kepala Sub Bagian Sindikasi Surat Hutang dalam urusan Treasury PT Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) (1996 – 1998).
- Anggota Tim Merger Bank Mandiri PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. (1998 - 1999).
- Regional Marketing Manager Wilayah Jakarta Kota PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. (1999 - 2002).
- Pj. Area Manager Jakarta Daan Mogot PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. (2002).
- Department Head Bank Assurance dan Direktur Project Pendirian Perusahaan Asuransi Patungan dengan AXA Perancis PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. (2002 - 2003).
- Direktur PT AXA Mandiri Financial Services (2003 – 2006).
- Senior Vice President, Group Head Wealth Management PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. (2006 - 2009).
- President Komisaris PT. AXA Mandiri Financial Services (2006 – 2009).
- Executive Vice President, Group Head Jakarta Network PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. (2009 - 2011).
- Komisaris Utama Mandiri Manajemen Investasi (MMI) (2009 – 2013).
- Executive Vice President, Group Head Distribution Network I PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. (2009 - 2013).
- EVP Coordinator Consumer Finance, Senior Executive Vice President PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. (Januari 2013 – April 2013).
- Managing Director Micro & Retail Banking PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. (2013 - 2015).
- President Komisaris PT AXA Mandiri Financial Services (2013 - 2015).
- Managing Director Micro & Business Banking PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. (Januari – Maret 2015).
- Direktur Consumer Banking PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. (2015 - 2016).
- Direktur Distributions PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. (2016 - 2018).
- Direktur Bisnis Kecil & Jaringan PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. (2018 - 2019).
- Direktur Bisnis & Jaringan PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. (Mei 2019 – Desember 2019).
- Direktur Consumer & Retail Transaction PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. (Desember 2019 – Februari 2020).
- Wakil Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. (Februari 2020 – Oktober 2020).

Riwayat Penunjukan

Diangkat sebagai Direktur Utama PT Bank Syariah Mandiri untuk pertama kalinya berdasarkan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT Bank Syariah Mandiri tanggal 21 Oktober 2020 dan dituangkan dalam Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Syariah Mandiri No. 29 tanggal 17 Nopember 2020.

Jabatan Rangkap

Tidak memiliki jabatan rangkap di perusahaan maupun lembaga lain.

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama.

Kepemilikan Saham Mandiri Syariah

Nihil

* Berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas *fit & proper test*.



Toni E.B Subari

Direktur Utama
(Berhenti menjabat sejak 21 Oktober 2020)



Warga Negara Indonesia



Lahir di Magetan pada tahun 1964, usia 56 tahun per Desember 2020.



Berdomisili di Jakarta



Riwayat Pendidikan

Sarjana bidang Teknologi Industri Pertanian, Institute Pertanian Bogor (IPB) (1988).



Periode Jabatan

- 2017 - Sampai dengan penutupan RUPS Tahunan 2020 (Periode Pertama).
- 2020 - Sampai dengan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT Bank Syariah Mandiri tanggal 21 Oktober 2020 (Periode Kedua).

Pendidikan/Sertifikasi

- Sertifikat *Wholesale Banker Summit* (2016).
- Sertifikat *Senior Risk Forum* (2016).
- Sertifikat manajemen risiko (2016).
- Pelatihan Dasar-Dasar Perbankan Syariah (2017).
- *Training for LSPP Risk Management Competency for Banking Profession* – Level 5 (2017).
- *Training Leadership Forum* (2018).
- *In House Training: Strategic Leadership Competencies* (2019).
- PSAK 71 *Impairment Deep Dive in Risk Management Perspective* (2019).

Pengalaman Kerja

Sebelum menjabat sebagai **Direktur Utama Mandiri Syariah**, beliau pernah menjabat sebagai:

- Kepala Tim Cabang Madya, PT Bank Mandiri (1996 – 1999).
- Senior Officer – Loan Workout, PT Bank Mandiri (Mei 1999 – Agustus 1999).
- Manager, PT Bank Mandiri (Agustus 1999 – Mei 2000).
- Senior Officer – Loan Workout Group, PT Bank Mandiri (Mei 2000 – November 2001).
- Credit Recovery Officer, PT Bank Mandiri (November 2001 – Januari 2005).
- Senior Recovery Manager, PT Bank Mandiri (Januari 2005 – Januari 2008).
- Client Service Team Manager, PT Bank Mandiri (2008).
- Asst. Vice President, PT Bank Mandiri (Januari 2008 – Februari 2009).
- Vice President, PT Bank Mandiri (Februari 2009 – Februari 2010).
- Corporate Banking Medan Head, PT Bank Mandiri (Februari 2010 – Februari 2011).
- PKMK Commercial & Business Banking, PT Bank Mandiri (Februari 2011 – September 2011).
- Senior Vice President, PT Bank Mandiri (September 2011 – Januari 2013).
- Executive Business Officer, PT Bank Mandiri (Januari 2013 – September 2013).
- Pj. Group Head Business Banking III, PT Bank Mandiri (September 2013 – Desember 2014).
- CEO Regional I Medan, PT Bank Mandiri (Desember 2014 – April 2016).
- Senior Executive Vice President – Special Asset Management (SEVP SAM), PT Bank Mandiri (April 2016 – April 2017).
- Direktur Utama, PT Bank Syariah Mandiri, (April 2017 – 2020).

Riwayat Penunjukan

Diangkat sebagai Direktur Utama PT Bank Syariah Mandiri untuk pertama kalinya berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang dituangkan dalam Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Syariah Mandiri Akta No. 08 tanggal 10 April 2017 dan secara khusus dituangkan dalam Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Akta No. 01 tanggal 2 Mei 2017. Diangkat kembali sebagai Direktur Utama Mandiri Syariah berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dituangkan dalam Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Syariah Mandiri Akta No. 22 tanggal 12 Februari 2020 dan secara khusus dituangkan dalam Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Akta No. 9 tanggal 9 Maret 2020. Diberhentikan berdasarkan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT Bank Syariah Mandiri tanggal 21 Oktober 2020 dan dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Syariah Mandiri No. 29 tanggal 17 Nopember 2020.

Jabatan Rangkap

Tidak memiliki jabatan rangkap di perusahaan maupun lembaga lain.

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama.

Kepemilikan Saham Mandiri Syariah

Nihil

Kusman Yandi

Direktur Wholesale Banking



Pendidikan/Sertifikasi

- *Executive Distance Learning on Islamic Banking Training*, Jakarta (2014).
- *Refreshment of Risk Management Certification* oleh BARA, Bandung (2014).
- *Sertifikasi Coach 60 Hour APPR* (2014).
- *Training Risk Management Competency for Banking Profession level V*, Jakarta (2015).
- *Sertifikasi Manajemen Resiko level V*, Jakarta (2015).
- *International Risk Management Refreshment Program for Executives* (2017).
- *Tapping Potential Opportunities In Indonesian Sustainable Palm Oil Industry* (2018).

Pengalaman Kerja

Sebelum menjabat sebagai **Direktur Wholesale Banking Mandiri Syariah**, beliau pernah menjabat sebagai:

- Vice President Commercial Banking Center Manager Area Bekasi (2007).
- Vice President Commercial Banking Center Manager Area Jakarta Kelapa Gading (2007–2010).
- Vice President Commercial Banking Center Manager Area Jakarta Plaza Mandiri (2010–2013).
- Executive Business Office Commercial & Business Banking Bank Mandiri (2013–2014).
- SEVP Wholesale Mandiri Syariah (2014–2015).
- Direktur Wholesale Banking PT Bank Syariah Mandiri (2015-sekarang).

Riwayat Penunjukan

Diangkat sebagai Direktur PT Bank Syariah Mandiri untuk pertama kalinya berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang dituangkan dalam Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Syariah Mandiri Akta No. 1 tanggal 1 April 2015 dan secara khusus dituangkan dalam Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Akta No. 30 tanggal 22 April 2015. Diangkat kembali sebagai Direktur Mandiri Syariah berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dituangkan dalam Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Syariah Mandiri Akta No. 27 tanggal 12 Maret 2018 dan secara khusus dituangkan dalam Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Akta No. 45 tanggal 16 Maret 2018.

Jabatan Rangkap

Tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan maupun lembaga lain.

Hubungan Afiliasi

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama.

Kepemilikan Saham Mandiri Syariah

Nihil



Warga Negara Indonesia



Lahir di Dumai pada tahun 1965, usia 55 tahun per Desember 2020.



Berdomisili di Jakarta



Riwayat Pendidikan

- Sarjana Ekonomi bidang studi Akuntansi dari Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Riau (1989).
- Master of Business Administration dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (2018).



Periode Jabatan

- 2015 - Sampai dengan penutupan RUPS Tahunan 2018 (Periode Pertama).
- 2018 - Sampai dengan penutupan RUPS Tahunan 2021 (Periode Kedua).



Ade Cahyo Nugroho

Direktur Finance, Strategy & Treasury



Warga Negara Indonesia



Lahir di Jakarta pada tahun 1978, usia 42 tahun per Desember 2020.



Berdomisili di Jakarta



Riwayat Pendidikan

- Sarjana Ekonomi bidang studi Akuntansi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (2003).
- Master in Business Administration bidang studi Business Administration dari Rotterdam School of Management, Erasmus University, Netherland (2011).



Periode Jabatan

- 2017 - Sampai dengan penutupan RUPST 2020 (Periode Pertama).
- 2020 – Sampai dengan penutupan RUPST 2023 (Periode Kedua).

Pendidikan/Sertifikasi

- Sertifikasi Keahlian Perusahaan Multi Finance, Jakarta (2015).
- Pelatihan Sertifikasi Perbankan Syariah, Jakarta (2016).
- *Expand Leadership Program*, Kuta – Denpasar (2016).
- *Prophetic Leadership and Management Wisdom*, Bogor (2016).
- Pelatihan Sertifikasi Manajemen Risiko, Jakarta (2016).
- Uji Kompetensi Bidang Manajemen Risiko Level 5 (2017).
- *Financial Strategies for Value Creation*, London (2017).
- *Training GDP Cohort 2 Modul 1* (2018).
- *Training GDP Cohort 2 Modul 2* (2018).
- Sertifikasi *Treasury Dealer Level Advance*, Jakarta (2018).
- *Training GDP Cohort 2 Modul 3*, Palo Alto-USA (2019).
- *Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko*, Denpasar (2019).
- *Open Enrollment GDP Cohort 2*, Barcelona (2019).

Pengalaman Kerja

Sebelum menjabat sebagai **Direktur Finance, Strategy & Treasury Mandiri Syariah**, beliau pernah menjabat sebagai:

- Officer Development Program PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2003).
- Manager General Admin & Support – Finance & Strategy Directorate – PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2005-2007).
- Senior Manager Strategic & Performance Group PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2007-2010).
- Department Head Decision Support Consumer Finance PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (2012-2014).
- Deputy Director PT Mandiri Tunas Finance (2014- 2015).
- Direktur Finance & Strategy PT Mandiri Tunas Finance (2015-2016).
- SEVP Finance & Strategy di PT Bank Syariah Mandiri (2016 – 2017).
- Direktur Finance & Strategy di PT Bank Syariah Mandiri (2017- sekarang).

Riwayat Penunjukan

Diangkat sebagai Direktur PT Bank Syariah Mandiri untuk pertama kalinya berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang dituangkan dalam Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Syariah Mandiri Akta No. 08 tanggal 10 April 2017 dan secara khusus dituangkan dalam Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Akta No. 01 tanggal 2 Mei 2017. Diangkat kembali sebagai Direktur Mandiri Syariah berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dituangkan dalam Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Syariah Mandiri Akta No. 22 tanggal 12 Februari 2020 dan secara khusus dituangkan dalam Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Akta No. 9 tanggal 9 Maret 2020.

Jabatan Rangkap

Tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan maupun lembaga lain.

Hubungan Afiliasi

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama.

Kepemilikan Saham Mandiri Syariah

Nihil

Achmad Syafii

Direktur IT, Operations & Digital Banking



Pendidikan/Sertifikasi

- Workshop APBN 2014 dan Potensi Bisnis Bank (2014).
- *Training I-Know for Department Head* (2014).
- *Wholesale Bankers Summit* (2014).
- Bedah Buku Sinergi Sukses Pengusaha (2014).
- *Refreshment* Sertifikasi Manajemen Risiko (2014).
- *Enterprise Architecture Togaf 9.1 Founda* (2015).
- EUT 8 Mandarin Unggul oleh HCP Mandiri University (2016).
- Pelatihan Dasar-Dasar Perbankan Syariah (2017).
- *Training Risk Management Competency For Banking Profession* Level 5 (2017).
- Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Level 5 (2017).
- Executive Risk Management Refreshment Program di Germany-Swiss (2018).
- Seminar Nasional Teknologi dan Inovasi Untuk Masa Depan Keuangan Islam (2019).
- *International Seminar On Encountering Digital Era of Banking Operation: Challenges and Opportunities* (2019).
- *Business Model Innovation in The Digital Age* (2019).

Pengalaman Kerja

Mengawali karir sejak awal di Bank Mandiri pada unit Information and Technology. Sebelum menjabat sebagai **Direktur IT, Operation & Digital Mandiri Syariah**, beliau pernah menjabat sebagai:

- Clerk di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (April 1988).
- Senior Clerk di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (Desember 1988-Oktober 1988).
- Assistant Manager di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (September 2000-Januari 2003).
- Manager di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (Oktober 2003).
- Senior Manager di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (Oktober 2004 – Januari 2006).
- Assistant Vice President di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (Juli 2006 – Oktober 2007).
- Vice President di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (Oktober 2008).
- DH Integration Hub. & Common Application Services di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (Agustus 2012).
- DH Integration Hub Common (2012).
- DH IT Integration & Core Banking Support di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (Januari 2015).
- Departement Head Core Banking Support (2015).
- Vice President di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (November 2015).
- Pjs. Group Head IT Application Support (2016).

Riwayat Penunjukan

Diangkat sebagai Direktur PT Bank Syariah Mandiri untuk pertama kalinya berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang dituangkan dalam Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Syariah Mandiri Akta No. 08 tanggal 10 April 2017 dan secara khusus dituangkan dalam Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Akta No. 01 tanggal 2 Mei 2017. Diangkat kembali sebagai Direktur Mandiri Syariah berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dituangkan dalam Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Syariah Mandiri Akta No. 22 tanggal 12 Februari 2020 dan secara khusus dituangkan dalam Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Akta No. 9 tanggal 9 Maret 2020.

Jabatan Rangkap

Tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan maupun lembaga lain.

Hubungan Afiliasi

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama.

Kepemilikan Saham Mandiri Syariah

Nihil



Warga Negara Indonesia



Lahir di Brebes pada tahun 1967, usia 53 tahun per Desember 2020.



Berdomisili di Tangerang



Riwayat Pendidikan

- Sarjana Bidang Teknik Informatika dan Komputer STMIK Budiluhur (2009).
- Pasca Sarjana Bidang Manajemen Informatik STMIK Budiluhur (2013).



Periode Jabatan

- 2017 - Sampai dengan penutupan RUPS Tahunan 2020 (Periode Pertama).
- 2020 – Sampai dengan penutupan RUPST 2023 (Periode Kedua).



Rosma Handayani

Direktur Human Capital
(Berhenti menjabat sejak 2 Desember 2020)



Warga Negara Indonesia



Lahir di Jakarta pada tahun 1969,
usia 51 tahun per Desember 2020.



Berdomisili di Jakarta



Riwayat Pendidikan

- Sarjana S1 bidang studi Hukum Perdata dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (1993).
- Magister Manajemen bidang studi Human Resources Management dari Universitas Gadjah Mada (UGM) (2005).



Periode Jabatan

2019 – Sampai dengan 24 Desember 2020 (Periode pertama).

Pendidikan/Sertifikasi

- *Registered Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD) Associate Member With Membership no. 04.IV.IHT.2014* (2014).
- *BSMR (Risk Management) Certification level 1* (2015).
- *Talent Mobility System* (2015).
- *Global Executive Mindset* (2016).
- *Indonesia Banking Human Capital Conference* (2016).
- *Management Control System* (2017).
- *Credit Culture Workshop* (2017).
- *Workshop Improving Business Performance Through People* (2018).
- *Seminar Banking Employee Engagement in Industry Revolution 4.0* (2018).
- *Sharia Banking Certification* (2018).
- *HR, workforce planning, recruiting, and talent management system* (2019).
- *HR, Culture Insights, Zappos* (2019).
- *A new way of leadership in digital transformation, Executive Panel Discussion* (2019).
- *Navigation Digital Disruption: An In-Depth Look at How Leadership Must Change in this 21st Century* (2019).
- *Indonesia HR Conference 2019: A new way of leadership in digital transformation* (2019).
- *Value Based Leadership: Leading Cultural Transformation* (2019).
- *Sharia Banking in The Fintech World: Challenges & Opportunities (Refreshment Sertifikasi level1)* (2019).
- *BSMR (Risk Management) Certification level 4* (2019).

Pengalaman Kerja

Sebelum menjabat sebagai **Direktur Human Capital Mandiri Syariah**, beliau pernah menjabat sebagai:

- Recruitment Manager, Human Resources Group PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (1999 – 2004).
- Senior Manager Learning Center Group PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2004 – 2005).
- Head of Human Capital Strategy & Projects Department PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2009 – 2011).
- Head of Organization Development Departement, Human Capital Strategy & Policy Group PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2011 – 2013).
- Head of Human Capital Services Group PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2015 – 2017).
- Senior Vice President, Senior HC Bussiness Partner - Support (2017).
- Senior Vice PresidentSenior HC Buss. Partner - Support (2017).
- Senior Executive Vice Presiden (SEVP) Human Capital (2018-2019).
- Direktur Human Capital PT Bank Syariah Mandiri (2019-2020).
- Senior Executive Vice Presiden (SEVP) Human Capital PT Bank Syariah Mandiri (2 Desember 2020 – 30 Desember 2020).

Riwayat Penunjukan

Diangkat sebagai Direktur PT Bank Syariah Mandiri untuk pertama kalinya berdasarkan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT Bank Syariah Mandiri tanggal 124 Oktober 2019 dan dituangkan dalam Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Syariah Mandiri No. 55 tanggal 22 Oktober 2019. Dibatalkan pengangkatannya berdasarkan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT Bank Syariah Mandiri tanggal 2 Desember 2020 dan dituangkan dalam Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Syariah Mandiri No. 6 tanggal 4 Desember 2020.

Jabatan Rangkap

Tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan maupun lembaga lain.

Hubungan Afiliasi

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama.

Kepemilikan Saham Mandiri Syariah

Nihil

Anton Sukarna

Direktur Distribution & Sales



Pendidikan/Sertifikasi

- Ujian Level I Sertifikasi Manajemen (2007).
- Ujian Level II Sertifikasi Manajemen Risiko (2008).
- *Service Quality Delivery Training* (2008).
- *Service Leadership Training* (2009).
- *The 7 Habits Of Highly Effective People* (2012).
- Aspek Hukum Pidana Pembiayaan Perbankan (2013).
- *Industry Focus Mastery: Perkapalan* (2014).
- *BSM Leadership Forum: Manager As A Coach* (2015).
- *Refreshment UKMR Level 4* (2015).
- *Leadership Forum* (2016).

Pengalaman Kerja

Sebelum menjabat sebagai **SEVP Distribution & Sales Mandiri Syariah** beliau pernah menjabat sebagai:

- Manager Marketing Cabang Bandung PT Bank Syariah Mandiri (2002-2003).
- Branch Manager Tasikmalaya PT Bank Syariah Mandiri (2003).
- Branch Manager Cirebon PT Bank Syariah Mandiri (2004-2005).
- Branch Manager Kelapa Gading PT Bank Syariah Mandiri (2007).
- Branch Manager Depok PT Bank Syariah Mandiri (2008-2009).
- Deputy Group Head Consumer Banking (2010-2012).
- Group Head Commercial Banking (2012-2016).
- Regional Head Region VII/Indonesia Timur (2016-2018).
- Regional Head Region III/Jakarta (2018-2019).

Riwayat Penunjukan

Diangkat sebagai Direktur PT Bank Syariah Mandiri untuk pertama kalinya berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dituangkan dalam Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Syariah Mandiri Akta No. 22 tanggal 12 Februari 2020 dan secara khusus dituangkan dalam Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Akta No. 9 tanggal 9 Maret 2020.

Jabatan Rangkap

Tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan maupun lembaga lain.

Hubungan Afiliasi

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama.

Kepemilikan Saham Mandiri Syariah

Nihil



Warga Negara Indonesia



Lahir di Bandung pada tahun 1970, usia 50 tahun per Desember 2020.



Berdomisili di Tangerang Selatan



Riwayat Pendidikan

Sarjana bidang Peternakan di Institut Pertanian Bogor (1994).



Periode Jabatan

2020 – Sampai dengan penutupan RUPST 2023 (Periode pertama).



Tiwul Widyastuti

Direktur Risk Management



Warga Negara Indonesia



Lahir di Wonogiri pada tahun 1966, usia 54 tahun per Desember 2020.



Berdomisili di Bekasi



Riwayat Pendidikan

- Sarjana bidang Pertanian di Intitut Pertanian Stiper Yogyakarta (1989).
- Master bidang Manajemen di Sekolah Tinggi Prasetya Mulya (2001).



Periode Jabatan

2020 – Sampai dengan penutupan RUPST 2023 (Periode pertama).

Pendidikan/Sertifikasi

- Refreshment Sertifikasi BSMR, Bali (2016).
- Refreshment Sertifikasi BSMR, Makassar (2018).
- Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Level 5 (2020).

Pengalaman Kerja

Sebelum menjabat sebagai **Direktur Risk Management Mandiri Syariah**, beliau pernah menjabat sebagai:

- Analis Wilayah KP Urusan Perkreditan - PT Bank Dagang Negara (1990- 1992).
- Asisten Account Officer KP Urusan Perkreditan PT Bank Dagang Negara (Januari 1992- April 1992).
- Assisten Relationship Manager KP Urusan Kredit Korporasi - PT Bank Dagang Negara (1992- 1995).
- Senior Officer Corporate & Financial Institution- PT Bank Dagang Negara (1995- 1999).
- Senior Credit Risk Management - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2001- 2006).
- Departement Head Multi Industri I - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2006- 2010).
- Executive Credit Officer PKMK Risk Management – PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Februari 2011).
- Group Head Corporate Risk Group - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (April 2015- Desember 2015).
- Komisaris PT Usaha Gedung Mandiri (Agustus 2017).
- Group Head Commercial Risk 2- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2018- 2020).

Riwayat Penunjukan

Diangkat sebagai Direktur PT Bank Syariah Mandiri untuk pertama kalinya berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dituangkan dalam Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Syariah Mandiri Akta No. 22 tanggal 12 Februari 2020 dan secara khusus dituangkan dalam Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Akta No. 9 tanggal 9 Maret 2020.

Jabatan Rangkap

Tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan maupun lembaga lain.

Hubungan Afiliasi

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama.

Kepemilikan Saham Mandiri Syariah

Nihil

Putu Rahwidhiyasa

Direktur Risk Management & Compliance
(Berhenti menjabat sejak 12 Februari 2020)



Pendidikan/Sertifikasi

- Conference: "Indonesia International Conference on Islamic Finance: Revitalizing Islamic Finance in the "Normal Era"", The Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta (2016).
- *Prophetic Leadership and Management Wisdom* (2016).
- Forum Indonesia Banking Human Capital (2016).
- *Revisit Enterprise And Risk Management And Learning Best Practice Of Credit Risk Management* (2016).
- Seminar: BARA Risk Forum Sound Practices In ICAAP Implementation: "How to Pinpoint the Weak Spots in the Business Strategic Plan and Risk Management", Prague & Vienna (2017).
- *Workshop Implementating Enterprise Risk Management* (2018).
- *Sertifikasi Coaching, Leadership* (2018).
- *Cambridge Islamic Finance Leadership Programme* (2019).

Pengalaman Kerja

Sebelum menjabat sebagai **Direktur Risk Management & Compliance Mandiri Syariah**, beliau pernah menjabat sebagai:

- Asisten Manager PT Tata Wisata (1987).
- Management Trainee PT Bank Ekspor Indonesia (1987-1989).
- Assistant Manager PT Bank Ekspor Impor Indonesia (1989-1992).
- Pre MBA Program PT Bank Ekspor Impor Indonesia (1993).
- MBA Program PT Bank Ekspor Impor Indonesia (1993-1995).
- Manager PT Bank Ekspor Impor Indonesia (1995-1997).
- Senior Manager PT Bank Ekspor Impor Indonesia (1997-1999).
- Asisten Komisaris Utama Bank Mandiri (1999-2000).
- Vice President Bank Mandiri (2000-2001).
- Assistant Vice President Human Capital Bank Mandiri (2001-2004).
- Vice President Risk Management Bank Mandiri (2004-2008).
- Kepala Divisi Pegadaian Mandiri Syariah (2008-2010).
- Division Head Transformation Management & Corporate Culture Mandiri Syariah (2010-2014).
- Assessor: Risk Management Mandiri Syariah (2011-saat ini).
- Direktur Risk Management & Compliance Mandiri Syariah (2017-2020).

Riwayat Penunjukan

Diangkat sebagai Direktur PT Bank Syariah Mandiri untuk pertama kalinya berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang dituangkan dalam Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Syariah Mandiri Akta No. 06 tanggal 7 Mei 2014 dan secara khusus dituangkan dalam Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Akta No. 02 tanggal 2 Juni 2014. Diangkat kembali sebagai Direktur Mandiri Syariah berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dituangkan dalam Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Syariah Mandiri Akta No. 8 tanggal 10 April 2017 dan secara khusus dituangkan dalam Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Akta No. 01 tanggal 2 Mei 2017.

Jabatan Rangkap

Tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan maupun lembaga lain.

Hubungan Afiliasi

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama.

Kepemilikan Saham Mandiri Syariah

Nihil



Warga Negara Indonesia



Lahir di Jakarta pada tahun 1964, usia 56 tahun per Desember 2020.



Berdomisili di Tangerang Selatan



Riwayat Pendidikan

- Sarjana Pertanian bidang studi Agronomi Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (1986).
- Master of Business Administration bidang studi Finance and Strategy Management dari University of Illinois USA (1995).



Periode Jabatan

- 2014 - Sampai dengan penutupan RUPS Tahunan 2017 (Periode Pertama).
- 2017 - Sampai dengan penutupan RUPS Tahunan tanggal 12 Februari 2020 (Periode Kedua).

Profil Pejabat di Bawah Direksi



Wawan Setiawan

SEVP Individual & SME Banking



Warga Negara Indonesia



Lahir di Jambi pada tahun 1974, usia 46 tahun per Desember 2020.



Berdomisili di Jakarta



Riwayat Pendidikan

- Sarjana bidang Teknik Sipil di Universitas Indonesia (1997).
- Magister bidang Manajemen Keuangan di PPM Graduate School of Management (2000).



Periode Jabatan

2016 – Sekarang.

Pendidikan/Sertifikasi

- SESPIBANK 59, Jakarta (2013).
- BSMR Level 1-2 (Jakarta).
- BARA Level 3 (Jakarta).
- Kompetisi General Banking Level 3, Jakarta (2014).
- Risk Management Certification Refresment Program, Bandung (2014).

Pengalaman Kerja

Sebelum menjabat sebagai **SEVP Individual & SME Banking Mandiri Syariah**, beliau pernah menjabat sebagai:

- Officer Development Programme PT Bank Mandiri (2000-2001).
- Manager PT Bank Mandiri PT Bank Mandiri (2001-2004).
- Manager, Cash Outlet Manager (2004-2005).
- Senior Manager, Branch Manager (2005-2006).
- Assistant Vice President, Branch Manager (2006).
- Assistant Vice President, Branch Manager (2006-2007).
- Assistant Vice President, Branch Manager (2007-2009).
- Assistant Vice President, Marketing Manager & Wealth Business Manager. (2009-2010).
- Assistant Vice President, Project Manager (2010-2011).
- Vice President, Area Manager (2011-2012).
- Vice President, Area Manager (2012-2014).
- Vice President, Deputy Regional Manager (2014-2015).
- Vice President, Regional Retail Head (2015-2016).
- Senior Vice President, Micro Banking Group Head (2016-2019).
- Senior Executive Vice President (2019- saat ini).

Riwayat Penunjukan

Diangkat sebagai SEVP Mandiri Syariah untuk pertama kalinya berdasarkan Keputusan Direksi PT Bank Syariah Mandiri No. 18/859A-KEP/DIR tanggal 21 Juli 2016.

Kepemilikan Saham Mandiri Syariah

Nihil

Nury Sriandajani

SEVP Retail Financing Risk Restructuring & Recovery
(Berhenti menjabat sejak 11 Juli 2020)



Pendidikan/Sertifikasi

- *Insead Leadership Senior Training* (2003).
- *Consumer Product Lending FSVC*, New York (2004).
- *Business Card & Visa Business School* (2004).
- *Consumer Risk Management ABN AMRO Bank*, Amsterdam (2007).
- *Housing Finance Management HDFC*, India (2008).
- *Negotiation Strategy & Skill Michigan Ross School*, Hongkong (2009).
- *Top Management Program Innovative & Value Based Leadership Asian Institute of Management* Philipines (2012).
- Sertifikasi Kompetensi Management Resiko Level 4 (2015).
- *General Development Program IMD Business School* (2015-2016).

Pengalaman Kerja

Sebelum menjabat sebagai **SEVP Retail Financing Risk Restructuring & Recovery Mandiri Syariah**, beliau pernah menjabat sebagai:

- Senior Manager Credit Risk Management – Consumer Risk Management Retail - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (1999- 2000).
- Senior Manager Credit Risk Management – Asisten Regional Risk Manager Jakarta - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2001).
- Asisten Vice President – Consumer Credit Approval Departement – PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2002- 2003).
- Asisten Vice President – Consumer Product Policy Departement – PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2004- 2006).
- Vice President – Credit Cycle Analytic Departement - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2007- 2008).
- Vice President – Regional Collection Retail Jakarta - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2009- 2014).
- Vice President – Collection Strategy Departement - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2015).
- Senior Vice President – Retail Collection & Recovery Group - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2015- 2017).
- SEVP Retail Financing Risk Restructuring & Recovery PT Bank Syariah Mandiri (2018- 2020)

Riwayat Penunjukan

Diangkat sebagai SEVP Mandiri Syariah untuk pertama kalinya berdasarkan Keputusan Direksi PT Bank Syariah Mandiri No. 20/253/KUA-DIR tanggal 27 November 2018.

Kepemilikan Saham Mandiri Syariah

Nihil



Warga Negara Indonesia



Lahir di Palangkaraya pada tahun 1966, usia 54 tahun per Desember 2020.



Berdomisili di Jakarta



Riwayat Pendidikan

- Sarjana S1 bidang Kedokteran Gigi di Universitas Airlangga (1989).
- Magister Management di Universitas Indonesia (1997).



Karya Prasetya Budi

SEVP Wholesale Financing Risk



Warga Negara Indonesia



Lahir di Pemalang pada tahun 1960, usia 59 tahun per Desember 2020.



Berdomisili di Depok



Riwayat Pendidikan

- Sarjana S1 bidang studi Ekonomi Manajemen di Universitas Diponegoro (1988).
- Magister Management di Sekolah Tinggi Manajemen Labora (2001).

Pendidikan/Sertifikasi

- *Key Risk Management Challenges In* 2015, Bali (2015).
- EUT 8 Mandiri Unggul, HCP/MU Jakarta. (2016).
- *Workshop Credit Culture*, DIR *Wholesale Banking*, Jakarta. (2017).
- *Workshop With Mark Coopersmith*, Mandiri University (2018).
- *Risk Management Certification Refresher Program*, Bara Risk Forum (2018).
- *Strategic leadership Competencies*, Mandiri University Group (2018).
- Sertifikasi Syariah, Karim Consulting Indonesia. (2018).
- *Training For Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP) Risk Management Competency For Banking Profession* – Level 5, Peak Pratama Indonesia (2019).
- Sertifikat Kompetensi Level 5, BNSP (2019).
- *London School of Management & Leadership*, Euromoney Learning (2019).

Pengalaman Kerja

Sebelum menjabat sebagai **SEVP Wholesale Financing Risk Mandiri Syariah**, beliau pernah menjabat sebagai:

- Trainee - PT. Bank Dagang Negara (Persero) (1989-1990).
- Analyst Credit - PT. Bank Dagang Negara (Persero) (1990-1995).
- Assistant Relationship Manager (ARM) - PT. Bank Dagang Negara (Persero) (1995-1999).
- Senior Officer Credit Risk Management Commercial Wilayah Semarang - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2000 - 2002).
- Assistant Regional & Risk Manager, Credit Risk Management Regional & Risk Management Wilayah Surabaya- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2002-2004).
- Regional & Risk Manager, Credit Risk Management Regional & Risk Management Wilayah Surabaya - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2005-2007).
- Department Head Corporate Risk Group - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2007-2010).
- Executive Credit Officer B – Risk Management - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2010-2014).
- Executive Credit Officer A – Wholesale Risk - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2014-2017).
- Group Head Large Commercial Risk 2 – Wholesale Risk - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2017 - 2018).
- Executive Credit Officer A – Wholesale Risk - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2018 - Oktober 2018).
- SEVP Wholesale Financing Risk Restructuring & Recovery - PT. Bank Syariah Mandiri (29 Oktober 2018 – saat ini).

Riwayat Penunjukan

Diangkat sebagai SEVP Mandiri Syariah untuk pertama kalinya berdasarkan Keputusan Direksi PT Bank Syariah Mandiri No. 20/252/KUA-DIR tanggal 27 November 2018.

Kepemilikan Saham Mandiri Syariah

Nihil



Rosma Handayani

SEVP Human Capital

(Berhenti menjabat sejak 30 Desember 2020)



Warga Negara Indonesia



Lahir di Jakarta pada tahun 1969, usia 51 tahun per Desember 2020.



Berdomisili di Jakarta



Riwayat Pendidikan

- Sarjana S1 bidang studi Hukum Perdata dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (1993).
- Magister Manajemen bidang studi Human Resources Management dari Universitas Gadjah Mada (UGM) (2005).



Periode Jabatan

2019 – Sampai dengan 24 Desember 2020 (Periode pertama).

Pendidikan/Sertifikasi

- Registered Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD) Associate Member With Membership no. 04.IV.IHT.2014 (2014).
- BSMR (Risk Management) Certification level 1 (2015).
- Talent Mobility System (2015).
- Global Executive Mindset (2016).
- Indonesia Banking Human Capital Conference (2016).
- Management Control System (2017).
- Credit Culture Workshop (2017).
- Workshop Improving Business Performance Through People (2018).
- Seminar Banking Employee Engagement in Industry Revolution 4.0 (2018).
- Sharia Banking Certification (2018).
- HR, workforce planning, recruiting, and talent management system (2019).
- HR, Culture Insights, Zappos (2019).
- A new way of leadership in digital transformation, Executive Panel Discussion (2019).
- Navigation Digital Disruption: An In-Depth Look at How Leadership Must Change in this 21st Century (2019).
- Indonesia HR Conference 2019: A new way of leadership in digital transformation (2019).
- Value Based Leadership: Leading Cultural Transformation (2019).
- Sharia Banking in The Fintech World: Challenges & Opportunities (Refreshment Sertifikasi level 1) (2019).
- BSMR (Risk Management) Certification level 4 (2019).

Pengalaman Kerja

Sebelum menjabat sebagai **Direktur Human Capital Mandiri Syariah**, beliau pernah menjabat sebagai:

- Recruitment Manager, Human Resources Group PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (1999 – 2004).
- Senior Manager Learning Center Group PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2004 – 2005).
- Head of Human Capital Strategy & Projects Department PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2009 – 2011).
- Head of Organization Development Departement, Human Capital Strategy & Policy Group PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2011 – 2013).
- Head of Human Capital Services Group PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2015 – 2017).
- Senior Vice President, Senior HC Business Partner - Support (2017).
- Senior Vice President Senior HC Buss. Partner - Support (2017).
- Senior Executive Vice Presiden (SEVP) Human Capital (2018-2019).
- Direktur Human Capital PT Bank Syariah Mandiri (2019-2020).
- Senior Executive Vice Presiden (SEVP) Human Capital PT Bank Syariah Mandiri (2 Desember 2020 – 30 Desember 2020).

Riwayat Penunjukan

Diangkat sebagai Direktur PT Bank Syariah Mandiri untuk pertama kalinya berdasarkan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT Bank Syariah Mandiri tanggal 124 Oktober 2019 dan dituangkan dalam Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Syariah Mandiri No. 55 tanggal 22 Oktober 2019. Dibatalkan pengangkatannya berdasarkan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT Bank Syariah Mandiri tanggal 2 Desember 2020 dan dituangkan dalam Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Syariah Mandiri No. 6 tanggal 4 Desember 2020.

Jabatan Rangkap

Tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan maupun lembaga lain.

Hubungan Afiliasi

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama.

Kepemilikan Saham Mandiri Syariah

Nihil

Profil Pejabat Eksekutif

President Directorate



**Agus
Subekti**

Head of Internal Audit Group (IAG) Lahir di Banyumas, 19 November 1971 Lulus dari Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi, Universitas Gajah Mada pada tahun 1996 dan Magister Manajemen Universitas Gajah Mada tahun 2017. Bergabung dengan Mandiri Syariah terhitung sejak tanggal 2 Juli 2020. Diangkat menjadi Head of Internal Audit Group berdasarkan SK No. 22/232-KEP/DIR tanggal 1 Juli 2020.

Wholesale Banking Directorate



**Buyung Ichman
Lukman**

Head of Corporate Banking 1 Group (CB1). Lahir di Yogyakarta tanggal 21 Juli 1967. Lulus dari Universitas Gadjah Mada Jurusan Ilmu Sosial Komunikasi tahun 1991 dan Magister Manajemen Keuangan Perbankan Universitas Gadjah Mada tahun 1993. Bergabung dengan Mandiri Syariah sejak 6 April 2017. Diangkat menjadi Head of Corporate Banking 1 Group berdasarkan SK No. 19/185-KEP/DIR tanggal 6 April 2017.



**Fiti
Syam**

Head of Corporate Banking 2 Group (CB2). Lahir di Jakarta tanggal 16 September 1976. Lulus dari Fakultas MIPA Universitas Indonesia tahun 2000 dan Magister Manajemen Universitas Indonesia tahun 2002. Bergabung dengan Mandiri Syariah sejak 3 September 2002. Diangkat menjadi Head of Corporate Banking 2 Group berdasarkan SK No. 19/017-KEP/DIR tanggal 20 Januari 2017.



**Ivan
Hartawan**

Head of Commercial Banking Group (CMG). Lahir di Jakarta tanggal 7 Desember 1968. Lulus dari STIE Nasional Indonesia Jurusan Akuntansi tahun 1996. Bergabung dengan Mandiri Syariah sejak 1 Juli 2018. Diangkat menjadi Head of Commercial Banking Group berdasarkan SK No. 20/262-KEP/DIR tanggal 26 Juni 2018.



**Cera
Wirastuti**

Head of Product & Transaction Banking Group (PTG). Lahir di Surabaya tanggal 12 Nopember 1969. Lulus dari Fakultas Ekonomi dan Manajemen jurusan Manajemen Universitas Jenderal Soedirman tahun 1993 dan Magister Edith Cowan University tahun 1996. Bergabung dengan Mandiri Syariah sejak 1 Juli 2018. Diangkat menjadi Head of Product & Transaction Banking Group berdasarkan SK No. 20/262-KEP/DIR tanggal 26 Juni 2018.

Individual & SME Banking Directorate



**Dien Lukita
Purnamasari**

Head of Consumer Financing 1 Group (CF 1). Lahir di Jayapura tanggal 10 Mei 1974. Lulus Fakultas Manajemen Informatika Universitas Gunadarma tahun 1996 dan Magister Ekonomi Universitas Trisakti tahun 2008. Bergabung dengan Mandiri Syariah sejak 21 Maret 2001. Diangkat menjadi Head of Consumer Financing 1 Group berdasarkan SK No. 19/444-KEP/DIR tanggal 26 September 2017.



**Praka Mulia
Agung**

Head of Consumer Financing 2 Group (CF 2). Lahir di Surabaya tanggal 2 Desember 1978. Lulus dari University of Wollongong jurusan Commerces tahun 2000 dan Master University Of Wollongong jurusan Master International Business tahun 2001. Bergabung dengan Mandiri Syariah sejak 1 Maret 2019. Diangkat menjadi Head of Consumer Financing 2 Group berdasarkan SK No. 20/065/HCS-PKWT tanggal 20 Desember 2018.



**Okky Fachrizal
Achmad**

Head of SME & Micro Banking Group (SMG). Lahir di Surabaya tanggal 24 Oktober 1968. Lulus dari Universitas Surabaya Disiplin Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan tahun 1995. Bergabung dengan Mandiri Syariah sejak 1 Juni tahun 2015. Diangkat menjadi Head of SME & Micro Banking Group berdasarkan SK No. 18/010-KEP/DIR tanggal 12 Januari 2016.



**Dewa Bagus Ivan
Baruna**

Head of Pawning Management Group (PWG). Lahir di Denpasar tanggal 29 September 1965. Lulus dari Fakultas Teknik Sipil & Perencanaan Institut Sains dan Teknologi Nasional tahun 1990. Bergabung dengan Mandiri Syariah sejak 27 Desember 1999. Diangkat menjadi Head of Pawning Group berdasarkan SK No. 21/069-KEP/DIR tanggal 4 Februari 2019.

Distribution & Sales Directorate



**Firman
Jatnika**

Head of Distribution Strategy Group (DSG). Lahir di Jakarta tanggal 26 Februari 1970. Lulus Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran tahun 1995 dan Magister Ekonomi dari Universitas Indonesia tahun 2005. Bergabung dengan Mandiri Syariah sejak 1 November 1999. Diangkat menjadi Head of Distribution Strategy Group berdasarkan SK No. 21/459-KEP/DIR tanggal 14 Agustus 2019.



**Astridiana
Sjamanti**

Head of Wholesale & Institutional Banking Group (WIB). Lahir di Jakarta tanggal 14 Februari 1970. Lulus dari Fakultas Ekonomi STIE Perbanas tahun 2005. Bergabung dengan Mandiri Syariah sejak 1 September 2017. Diangkat menjadi Head of Institutional Banking Group berdasarkan SK No. 21/426-KEP/DIR tanggal 26 Juli 2019.



**Vita
Andrianty**

Head of Funding, Hajj & Umra Group (FHG). Lahir di Tangerang tanggal 18 Agustus 1981. Lulus dari Fakultas Teknik Universitas Indonesia tahun 2003. Bergabung dengan Mandiri Syariah sejak 1 September 2003. Diangkat menjadi Head of Funding, Hajj & Umra Group berdasarkan SK No.21/688-KEP/DIR tanggal 3 Desember 2019.



**Muhammad
Triarso**

Head of Priority Banking Group (PBG). Lahir di Jakarta tanggal 28 Februari 1977. Lulus dari Fakultas Teknik Sipil Institut Teknologi Bandung tahun 1999. Bergabung dengan Mandiri Syariah sejak 1 November 2019. Diangkat menjadi Head of Wealth Management Group berdasarkan SK No. 21/125/HCS-PKWT Tanggal 4 Oktober 2019.

Risk Management Directorate



**Rustanti
Rachmi**

Head of Retail Collection, Restructuring, & Recovery Group (RCG). Lahir di Gombong tanggal 20 Januari 1967. Lulus dari Universitas Indonesia Jurusan Geografi tahun 1990. Bergabung dengan Mandiri Syariah sejak 1 Nopember 1999. Diangkat menjadi Head of Retail Collection, Restructuring, & Recovery Group berdasarkan SK Dir No. 22/008-KEP/DIR Tanggal 9 Januari 2020.



**Diar
Fitriada**

Head of Corporate Risk Group (CRR). Lahir di Sumedang tanggal 7 Juni 1986. Lulus dari Fakultas Teknik jurusan Teknik Pertanian Institut Pertanian Bogor tahun 2010. Bergabung dengan Mandiri Syariah sejak 15 Desember 2010. Diangkat menjadi Head of Corporate Risk Group berdasarkan SK No. 22/008-KEP/DIR tanggal 9 Januari 2020.



**M. Fanny
Fansyuri**

Head of Enterprise Risk Management Group (ERM). Lahir di Bandung pada tanggal 14 April 1967. Lulus dari Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran tahun 1991. Bergabung dengan Mandiri Syariah sejak 1 November 1999. Diangkat menjadi Head of Enterprise Risk Management Group berdasarkan SK No.18/010-KEP/DIR tanggal 12 Januari 2016.



**Asnah
Faekhah**

Head of Retail Risk Group (RRG). Lahir di Lampung Tengah tanggal 26 Februari 1969. Lulus dari Fakultas Agriculture Universitas Brawijaya tahun 1991 dan Magister Management dari Universitas Gadjah Mada tahun 1993. Bergabung dengan Mandiri Syariah sejak 1 April 2016. Diangkat menjadi Head of Retail Risk Group berdasarkan SK No. 18/597-KEP/DIR tanggal 7 Maret 2016.



**Ana Nurul
Khayati**

Head of Policy & Procedure Group (PPG). Lahir di Madiun tanggal 26 Maret 1972. Lulus dari Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada tahun 1997 dan Pasca Sarjana (S2) dari Fakultas Hukum, Universitas Indonesia tahun 2006. Bergabung dengan Mandiri Syariah sejak 13 Januari 2000. Diangkat menjadi Head of Policy & Procedure Group berdasarkan SK No.18/010-KEP/DIR tanggal 12 Januari 2016.



Yuwono

Head of Wholesale Restructuring & Recovery Group (WHC). Lahir di Cianjur tanggal 5 Juli 1980. Lulus dari Fakultas Ekonomi Akutansi Universitas Gunadarma tahun 2002. Bergabung dengan Mandiri Syariah sejak 4 Maret 2003. Diangkat menjadi Head of Wholesale Restructuring & Recovery Group berdasarkan SK No. 22/008-KEP/DIR tanggal 9 Januari 2020.

IT, Operation & Digital Banking Directorate



**Bayu
Isnandar**

Head of IT Architecture & Strategy Group (ISG). Lahir di Jakarta tanggal 9 Juli 1985. Lulus dari Universitas Budi Luhur Jurusan Teknik Informatika pada tahun 2007 dan Magister Manajemen Sistem Informasi Universitas Budi Luhur tahun 2010. Bergabung dengan Mandiri Syariah sejak 15 April 2018. Diangkat menjadi Head of IT Architecture & Strategy Group berdasarkan SK No. 22/280-KEP/DIR tanggal 6 Agustus 2020.



**Syafid
Hidayat**

Head of IT Operations Group (IOG). Lahir di Palembang tanggal 1 Desember 1972. Lulus dari Universitas Sriwijaya Jurusan Akuntansi tahun 1996. Bergabung dengan Mandiri Syariah sejak 1 Februari 2012. Diangkat menjadi Head of IT Operations Group berdasarkan SK No.19/437-KEP/DIR tanggal 15 September 2017.



**Hikmat Dani
Wijaya**

Head of IT Development Group (IDG). Lahir di Jayapura tanggal 22 September 1964. Menyelesaikan Magister Management di STMI Jakarta tahun 1990. Bergabung dengan Mandiri Syariah sejak 1 September 2017. Diangkat menjadi Head of IT Development Group berdasarkan SK No. 22/081-HCG/PKWT tanggal 1 Oktober 2020.



**Yan
Rasdiansyah**

Head of Financing Operations Group (FOG). Lahir di Palembang tanggal 13 Januari 1976. Lulus dari Universitas Tamansiswa jurusan Akuntansi tahun 2003 dan S2 Universitas Sriwijaya Jurusan Magister Management tahun 2010. Bergabung dengan Mandiri Syariah sejak 7 Januari 2019. Diangkat menjadi Head of Financing Operations Group berdasarkan SK No.21/007-KEP/DIR tanggal 7 Januari 2019.



**Edhie
Rosman**

Head of Cash & Trade Operation Group (CTG). Lahir di Jakarta tanggal 13 Desember 1966. Lulus dari Fakultas Pertanian jurusan Ilmu Tanah Institut Pertanian Bogor tahun 1989 dan Magister Management Agribisnis Institut Pertanian Bogor tahun 2003. Bergabung dengan Mandiri Syariah sejak 6 Maret 2000. Diangkat menjadi Head of Cash & Trade Operation Group berdasarkan SK No. 21/637-KEP/DIR tanggal 11 November 2019.



**Riko
Wardhana**

Head of Digital Banking Sales & Partnership Group (DBS). Lahir di Jakarta tanggal 30 Oktober 1973. Lulus dari STIE Perbanas jurusan Manajemen tahun 1996 dan Magister City University of Seattle tahun 2000. Bergabung dengan Mandiri Syariah sejak 1 Juli 2018. Diangkat menjadi Head of Digital Banking Sales & Partnership Group berdasarkan SK No. 21/637-KEP/DIR tanggal 11 November 2019.



**Arief
Sunandar***

Head of Digital Product Development Group (DBP). Lahir di Jakarta tanggal 8 April 1973. Lulus dari Institut Teknologi Indonesia jurusan Teknik Industri tahun 1997. Bergabung dengan Mandiri Syariah sejak 15 Oktober 2019. Diangkat menjadi Head of Digital Banking Operation Product Development Group berdasarkan SK No. 21/637-KEP/DIR tanggal 11 November 2019.



**Arief
Sunandar**

Head of Digital Banking Operation Group (DBO). Lahir di Jakarta tanggal 8 April 1973. Lulus dari Institut Teknologi Indonesia jurusan Teknik Industri tahun 1997. Bergabung dengan Mandiri Syariah sejak 15 Oktober 2019. Diangkat menjadi Head of Digital Banking Operation Group berdasarkan SK No. KEP.DIR/HC.298/2019 tanggal 26 September 2019.

Finance, Strategy & Treasury Directorate



**Noor
Anis**

Head of Strategy & Performance Management Group (SPM). Lahir di Kudus tanggal 11 Agustus 1964. Lulus dari Institut Teknologi Bandung disiplin ilmu Statistika tahun 1989. Bergabung dengan Mandiri Syariah sejak 26 Januari 2015. Diangkat menjadi Head of Strategy & Performance Management Group berdasarkan SK No.22/076/HCG-PKWT tanggal 1 September 2020.



Suhendar

Head of Corporate Transformation Group (CTF). Lahir di Jakarta pada tanggal 11 Mei 1976. Lulus dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia tahun 2002. Bergabung dengan Mandiri Syariah sejak 26 Agustus 2004. Diangkat menjadi Head of Corporate Transformation Group berdasarkan SK No.21/069-KEP/DIR tanggal 4 Februari 2019.



**Priyo
Hartono**

Head of Accounting Group (ACG). Lahir di Kediri pada tanggal 16 November 1977. Lulus dari Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga Jurusan Akuntansi tahun 2000. Bergabung dengan Mandiri Syariah sejak 8 Juni 2015. Diangkat menjadi Head of Accounting Group (ACG) berdasarkan SK No. 21/069-KEP/DIR tanggal 4 Februari 2019.



Fathia

Head of Strategic Procurement Group (SCG). Lahir di Jakarta pada tanggal 19 September 1958. Lulus dari Universitas YAI Jurusan Akuntansi tahun 2001. Bergabung dengan Mandiri Syariah sejak 15 Januari 2016. Diangkat menjadi Head of Strategic Procurement Group berdasarkan SK No.22/007/HCS-PKWT tanggal 24 Januari 2020.



**Ahmad
Safrizal**

Head of Treasury & International Banking Group (TIG). Lahir di Bandung tanggal 23 Mei 1967. Lulus dari Fakultas Ekonomi Akutansi Universitas Padjajaran tahun 1990. Bergabung dengan Mandiri Syariah sejak 7 Januari 2019. Diangkat menjadi Head of Treasury & International Banking Group berdasarkan SK No.21/008-KEP/DIR Tanggal 07 Januari 2019.



**Dian Faqihdien
Suzabar**

Head of Corporate Action Project. Lahir di Bandung 18 November 1975. Lulus dari S1 Fakultas Universitas Indonesia tahun 1999, S2 Fakultas Teknik Royal Melbourne Institute. Bergabung dengan Mandiri Syariah sejak 15 September 2011. Diangkat menjadi Head of Corporate Action Project berdasarkan SK Direksi No.20/058-KEP/DIR Tanggal 20 Februari 2018.

Compliance & Human Capital Directorate



**Dharmawan
P. Hadad**

Head of Human Capital Group (HCG). Lahir di Bekasi pada tanggal 17 Maret 1966. Lulus dari Fakultas Kurikulum & Teknologi IKIP Jakarta tahun 1991, Magister Manajemen di STIE IPWI tahun 2000 dan Doktoral Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam di Univeritas Trisaksti tahun 2019. Bergabung dengan Mandiri Syariah sejak 1 Maret 2015. Diangkat menjadi Head of Human Capital Group berdasarkan SK Dir No. 22/058-KEP/DIR tanggal 13 Februari 2020.



**Siti
Nurdiana**

Head of Mandiri Syariah University (MSU). Lahir di Jakarta tanggal 16 Desember 1966. Lulus Universitas Padjadjaran jurusan Ekonomi dan Studi Pembangunan tahun 1991 dan Magister Accounting & Finance di Maastricht School of Management tahun 2002. Bergabung dengan Mandiri Syariah sejak 1 November 1999. Diangkat menjadi Head of Mandiri Syariah University berdasarkan SK No. 21/459-KEP/DIR tanggal 14 Agustus 2019.



**Khoirul Huda
S Riyadi**

Head of Compliance Group (CPG). Lahir di Jakarta tanggal 6 Oktober 1975. Lulus dari Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor tahun 1999 dan Pasca Sarjana (S2) dari Magister Management, Universitas Budi Luhur tahun 2004. Bergabung dengan Mandiri Syariah sejak 1 September 2003. Diangkat menjadi Head of Compliance Group berdasarkan SK No.18/396-KEP/DIR tanggal 22 Februari 2016.



Ivan

Head of Corporate Secretary Group (CSG). Lahir di Jakarta tanggal 26 Oktober 1978. Lulus Universitas Padjadjaran Jurusan Ilmu Komunikasi tahun 2001 dan Magister Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada tahun 2015. Bergabung dengan Mandiri Syariah sejak 1 Maret 2020. Diangkat menjadi Head of Corporate Secretary Group berdasarkan SK No. 22/361-KEP/DIR tanggal 30 September 2020.



**Irfan
Lesmana**

Head of Legal Group (LGG). Lahir di Jakarta tanggal 24 Februari 1971. Lulus dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 1995. Bergabung dengan Mandiri Syariah sejak 15 Juli 2016. Diangkat menjadi Head of Legal Group berdasarkan SK No.18/868-KEP/DIR tanggal 26 Juli 2016.



Ivan**

Head of Marketing Communication Group (MCG). Lahir di Jakarta tanggal 26 Oktober 1978. Lulus Universitas Padjadjaran Jurusan Ilmu Komunikasi tahun 2001 dan Magister Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada tahun 2015. Bergabung dengan Mandiri Syariah sejak 1 Maret 2020. Diangkat menjadi Head of Marketing Communication Group berdasarkan SK No.22/361-KEP/DIR tanggal 30 September 2020.

Regional Head



**Wisnu
Sunandar**

Head of Region I/Medan. Lahir di Jakarta 1 Oktober 1978, lulus dari S1 Fakultas Teknik Universitas Indonesia tahun 2003, S2 Fakultas Ekonomi STIE Prasetya Mulya tahun 2014 dan bergabung di Mandiri Syariah sejak 1 September 2003. Diangkat menjadi Head of Region I/Medan berdasarkan Surat No.22/149-KEP/DIR tanggal 22 April 2020.



**Deden
Durachman**

Head of Region III/Jakarta. Lahir di Bandung 17 September 1972. Lulus dari S1 Fakultas Ekonomi Universitas Pajajaran Bandung tahun 1996, S1 Fakultas Hukum Universitas Pajajaran tahun 1999 dan bergabung di Mandiri Syariah 2 Februari 2000. Diangkat menjadi Head of Region III/Jakarta berdasarkan SK Direksi No. 21/069-KEP/DIR Tanggal 04 Februari 2019.



**Dedy Suryadi
Dharmawan**

Head of Region II/Palembang. Lahir di Jakarta 7 Maret 1979. Lulus dari S1 Fakultas Teknik Institut Teknologi Bandung tahun 2002, S2 Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran Bandung tahun 2011 dan bergabung di Mandiri Syariah 3 September 2002. Diangkat menjadi Head of Region II/Palembang berdasarkan SK Direksi No. 21/069-KEP/DIR Tanggal 04 Februari 2019.



**Mahendra
Nusanto S**

Head of Region IV/Bandung. Lahir di Serang tanggal 7 Juli 1971. Lulus dari Fakultas Ilmu Komputer Jurusan Teknik Komputer Universitas Gunadarma tahun 1996. Bergabung dengan Mandiri Syariah sejak 15 Juli 2002. Diangkat menjadi Head of Region IV/Bandung berdasarkan Surat No.21/459-KEP/DIR Tanggal 14 Agustus 2019.



**Iman Himawan
Ridwan**

Head of Region V/Semarang. Lahir di Sukabumi 17 Juni 1967. Lulus dari S1 Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya tahun 1991 dan bergabung di Mandiri Syariah sejak 13 Januari 2016. Diangkat menjadi Head of Region V/Semarang berdasarkan Surat No. 21/448-KEP/DIR Tanggal 12 Agustus 2019.



Alhuda DJ

Head of Region VII/Banjarmasin. Lahir di Bukit Tinggi tanggal 16 Mei 1972. Lulus dari Fakultas Ekonomi Universitas Andalas tahun 1996. Bergabung di Mandiri Syariah sejak 15 Mei 2000. Diangkat menjadi Head of Region VII/Banjarmasin berdasarkan Surat No. 22/149-KEP/DIR tanggal 22 April 2020.



**Gunawan Arief
Hartoyo**

Head of Region VI/Surabaya. Lahir di Sukoharjo tanggal 26 Maret 1971. Lulus dari S1 Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga tahun 1995 dan S2 dari Fakultas Ekonomi, Universitas Gadjah Mada tahun 2018. Bergabung di Mandiri Syariah sejak 27 Desember 1999. Diangkat menjadi Head of Region VI/Surabaya berdasarkan Surat No. 20/761-3-HCMS/HCG.



**Kemas Erwan
Husainy**

Head of Region VIII/Makassar. Lahir di Palembang 29 Oktober 1975. Lulus dari S1 Fakultas Ekonomi Universitas Kader Bangsa tahun 2005 dan Magister Manajemen Pemasaran Universitas Bina Darma tahun 2008. Bergabung di Mandiri Syariah sejak 21 Februari 2001. Diangkat menjadi Head of Region VIII/Makassar berdasarkan Surat No.21/600-KEP/DIR Tanggal 2 Oktober 2019.

* Rangkap Jabatan per Triwulan IV 2019

** Rangkap Jabatan Triwulan IV 2020

Profil dan Pengembangan Kompetensi Karyawan

Jumlah Karyawan Berdasarkan Level Jabatan

Tabel Jumlah Karyawan Berdasarkan Level Jabatan

(dalam satuan orang)

Level Jabatan	2020			2019		
	Pria	Wanita	Total	Pria	Wanita	Total
Senior Management	36	10	46	40	9	49
Middle Management	661	231	892	628	219	847
Officer	2.279	1.102	3.381	2.046	912	2.958
Staff	2.013	2.241	4.254	2.312	2.378	4.690
Non Staff	7	0	7	8	0	8
Jumlah	4.996	3.584	8.580	5.034	3.518	8.552

Jumlah Karyawan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel Jumlah Karyawan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

(dalam satuan orang)

Tingkat Pendidikan	2020			2019		
	Pria	Wanita	Total	Pria	Wanita	Total
Strata 3	2	0	2	0	0	0
Strata 2	291	98	389	266	80	346
Strata 1	4.249	3.026	7.275	4.297	2.986	7.283
Diploma	436	455	891	452	448	900
SD - SMU	18	5	23	19	4	23
Jumlah	4.996	3.584	8.580	5.034	3.518	8.552

Jumlah Karyawan Berdasarkan Status Kepegawaian

Tabel Jumlah Karyawan Berdasarkan Status Kepegawaian

(dalam satuan orang)

Status Kepegawaian	2020			2019		
	Pria	Wanita	Total	Pria	Wanita	Total
Tetap	4.840	3.290	8.130	4.860	3.246	8.106
Kontrak	156	294	450	174	272	446
Jumlah	4.996	3.584	8.580	5.034	3.518	8.552

Jumlah Karyawan Berdasarkan Rentang Usia

Tabel Jumlah Karyawan Berdasarkan Rentang Usia

(dalam satuan orang)

Rentang Usia	2020			2019		
	Pria	Wanita	Total	Pria	Wanita	Total
>50 Tahun	152	53	205	139	39	178
>45-50 Tahun	238	78	316	225	69	294
>40-45 Tahun	578	225	803	482	168	650
>35-40 Tahun	1.403	576	1.979	1.198	491	1.689
>30-35 Tahun	1.825	1.405	3.230	2.009	1.339	3.348
>25-30 Tahun	602	779	1.381	775	927	1.702
≤25 Tahun	198	468	666	206	485	691
Jumlah	4.996	3.584	8.580	5.034	3.518	8.552

Jumlah Karyawan Berdasarkan Generasi

Tabel Jumlah Karyawan Berdasarkan Generasi

(dalam satuan orang)

Generasi	2020			2019		
	Pria	Wanita	Total	Pria	Wanita	Total
Baby Boomer	5	1	6	7	1	7
Gen X	1.685	655	2.340	1.466	540	1.466
Gen Y	3.306	2.928	6.234	3.561	2.977	3.561
Jumlah	4.996	3.584	8.580	5.034	3.518	5.034

Jumlah Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel Jumlah Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin

(dalam satuan orang)

Tahun	Pria	Wanita	Jumlah
2020	4.996	3.584	8.580
2019	5.034	3.518	8.552

Jumlah Karyawan Berdasarkan Segmen

Segmen	2020			2019		
	Pria	Wanita	Total	Pria	Wanita	Total
All Segment	2.176	2.107	4.283	2.215	2.109	4.324
Funding	148	382	530	152	338	490
General Retail	799	195	994	786	189	975
Retail - Business Banking	141	29	170	192	52	244
Retail - Consumer	907	475	1382	672	372	1.044
Retail - Micro	406	39	445	504	48	552
Retail - Pawning	228	251	479	326	323	649
Wholesale	191	106	297	187	87	274
Jumlah	4.996	3.584	8.580	5.034	3.518	8.552

Pengembangan Kompetensi Karyawan

Kebijakan Pengembangan Kompetensi

Pelatihan dan pengembangan Sumber Daya Manusia dilakukan dengan mengacu kepada kerangka pelatihan dan pengembangan yang mencakup seluruh aspek dan metode pengembangan bagi seluruh Sumber Daya Manusia, dengan mengedepankan adanya kesempatan yang sama bagi seluruh pegawai Mandiri Syariah tanpa memandang *gender*. Pelatihan dan Pengembangan mencakup pengenalan organisasi, visi dan misi, budaya kerja perusahaan, kompetensi teknis yang diperlukan, serta kemampuan memimpin. Kerangka pelatihan dan pengembangan disusun berdasarkan kebutuhan bisnis dan diselaraskan dengan strategi *Human Capital*.

Pengembangan Kompetensi Berdasarkan Level Jabatan

Adapun pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan oleh Mandiri Syariah berdasarkan level jabatan dapat dijelaskan di bawah ini.

Pengembangan Kompetensi Level Direksi

No	Jenis Pelatihan	Tujuan Pelatihan	Jumlah Peserta Pelatihan	Jumlah Pegawai	Persentase yang Telah Mengikuti Pelatihan Untuk Setiap Jenis Pelatihan
1	<i>Leadership</i>	Untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan dan keahlian pemimpin Bank	4	6	66,67%
2	<i>Technical Skill Support</i>	Untuk mengembangkan kompetensi segmen <i>Finance and Accounting, Procurement, Fixed Asset, Change Management Office, IT, Wholesale and Retail Risk, Risk Management (Enterprise), Audit, Compliance dan Legal</i> serta bidang Teknologi Informasi dan <i>Support</i>	6	6	100%
Jumlah Direksi Yang Mengikuti Pelatihan				6	
Jumlah Direksi				6	
Persentase Direksi yang Telah Mengikuti Pelatihan				100%	

Pengembangan Kompetensi Level Sevp

No	Jenis Pelatihan	Tujuan Pelatihan	Jumlah Peserta Pelatihan	Jumlah Pegawai	Persentase yang Telah Mengikuti Pelatihan Untuk Setiap Jenis Pelatihan
1	<i>Leadership</i>	Untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan dan keahlian pemimpin Bank	2	3	66,67%
2	<i>Technical Skill Support</i>	Untuk mengembangkan kompetensi segmen <i>Finance and Accounting, Procurement, Fixed Asset, Change Management Office, IT, Wholesale and Retail Risk, Risk Management (Enterprise), Audit, Compliance dan Legal</i> serta bidang Teknologi Informasi dan <i>Support</i>	2	3	66,67%
Jumlah SEVP Yang Mengikuti Pelatihan				2	
Jumlah SEVP				3	
Persentase SEVP yang Telah Mengikuti Pelatihan				66,67%	

Pengembangan Kompetensi Level Senior Management

No	Jenis Pelatihan	Tujuan Pelatihan	Jumlah Peserta Pelatihan	Jumlah Pegawai	Persentase yang Telah Mengikuti Pelatihan Untuk Setiap Jenis Pelatihan
1	<i>Leadership</i>	Untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan dan keahlian pemimpin Bank	46	46	100%
2	<i>Teknikal Skill - Retail Banking</i>	Untuk meningkatkan wawasan dan kompetensi pegawai terkait segmen SmallMedium Enterprise, Pawning, Consumer, dan Mikro	46	46	100%
3	<i>Teknikal Skill - Wholesale Banking</i>	Untuk meningkatkan wawasan dan kompetensi pegawai terkait segmen <i>Wholesale Banking (corporate dan commercial)</i> , Government, <i>Special Asset Management, Treasury, & International Banking</i>	46	46	100%
4	<i>Teknikal Skill - Support</i>	Untuk mengembangkan kompetensi segmen <i>Finance and Accounting, Procurement, Fixed Asset, Change Management Office, IT, Wholesale and Retail Risk, Risk Management (Enterprise), Audit, Compliance dan Legal</i> serta bidang Teknologi Informasi dan <i>Support</i>	46	46	100%
5	<i>Teknikal Skill - Operations</i>	Untuk meningkatkan wawasan dan kompetensi pegawai segmen <i>Marketing and Sales, Services, Branch Operation, Wholesale and Transaction Banking dan Banking Operation</i>	46	46	100%
6	<i>Certification & Socialization</i>	Untuk memastikan kompetensi pegawai sesuai dengan standar kompetensi kinerja pada jabatannya dan untuk meningkatkan wawasan dan kompetensi Pegawai terkait ketentuan/ peraturan baru terkait regulasi yang ada	46	46	100%
7	<i>Change & Culture Development</i>	Untuk meningkatkan wawasan dan kompetensi Pegawai pada implementasi budaya perusahaan sesuai dengan nilai-nilai dalam Akhlak	46	46	100%
Jumlah Senior Management Yang Mengikuti Pelatihan				46	
Jumlah Senior Management				46	
Persentase Senior Management yang Telah Mengikuti Pelatihan				100%	

Pengembangan Kompetensi Level *Middle Management*

No	Jenis Pelatihan	Tujuan Pelatihan	Jumlah Peserta Pelatihan	Jumlah Pegawai	Persentase yang Telah Mengikuti Pelatihan Untuk Setiap Jenis Pelatihan
1	<i>Leadership</i>	Untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan dan keahlian pemimpin Bank	892	892	100%
2	<i>Teknikal Skill - Retail Banking</i>	Untuk meningkatkan wawasan dan kompetensi pegawai terkait segmen SmallMedium Enterprise, Pawning, Consumer, dan Mikro	892	892	100%
3	<i>Teknikal Skill - Wholesale Banking</i>	Untuk meningkatkan wawasan dan kompetensi pegawai terkait segmen <i>Wholesale Banking</i> (corporate dan commercial), Government, <i>Special Asset Management</i> , <i>Treasury</i> , & <i>International Banking</i>	892	892	100%
4	<i>Teknikal Skill - Support</i>	Untuk meningkatkan wawasan dan kompetensi pegawai terkait segmen <i>Wholesale Banking</i> (corporate dan commercial), Government, <i>Special Asset Management</i> , <i>Treasury</i> , & <i>International Banking</i>	892	892	100%
5	<i>Teknikal Skill - Operations</i>	Untuk meningkatkan wawasan dan kompetensi pegawai segmen <i>Marketing and Sales</i> , <i>Services</i> , <i>Branch Operation</i> , <i>Wholesale and Transaction Banking</i> dan <i>Banking Operation</i>	892	892	100%
6	<i>Certification & Socialization</i>	Untuk memastikan kompetensi pegawai sesuai dengan standar kompetensi kinerja pada jabatannya dan untuk meningkatkan wawasan dan kompetensi Pegawai terkait ketentuan/peraturan baru terkait regulasi yang ada	892	892	100%
7	<i>Change & Culture Development</i>	Untuk meningkatkan wawasan dan kompetensi Pegawai pada implementasi budaya perusahaan sesuai dengan nilai-nilai dalam Akhlak	892	892	100%
Jumlah <i>Middle Management</i> Yang Mengikuti Pelatihan				892	
Jumlah <i>Middle Management</i>				892	
Persentase <i>Middle Management</i> yang Telah Mengikuti Pelatihan				100%	

Pengembangan Kompetensi Level *Officer dan Staff*

No	Jenis Pelatihan	Tujuan Pelatihan	Jumlah Peserta Pelatihan	Jumlah Pegawai	Persentase yang Telah Mengikuti Pelatihan Untuk Setiap Jenis Pelatihan
1	<i>Leadership</i>	Untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan dan keahlian pemimpin Bank	7.635	7.635	
2	<i>Teknikal Skill - Retail Banking</i>	Untuk meningkatkan wawasan dan kompetensi pegawai terkait segmen SmallMedium Enterprise, Pawning, Consumer, dan Mikro	7.635	7.635	
3	<i>Teknikal Skill - Wholesale Banking</i>	Untuk meningkatkan wawasan dan kompetensi pegawai terkait segmen <i>Wholesale Banking</i> (corporate dan commercial), Government, <i>Special Asset Management</i> , <i>Treasury</i> , & <i>International Banking</i>	7.635	7.635	
4	<i>Teknikal Skill - Support</i>	Untuk mengembangkan kompetensi segmen <i>Finance and Accounting</i> , <i>Procurement</i> , <i>Fixed Asset</i> , <i>Change Management</i> Office, IT, <i>Wholesale and Retail Risk</i> , <i>Risk Management</i> (Enterprise), <i>Audit</i> , <i>Compliance</i> dan <i>Legal</i> serta bidang Teknologi Informasi dan <i>Support</i>	7.635	7.635	
5	<i>Teknikal Skill - Operations</i>	Untuk meningkatkan wawasan dan kompetensi pegawai segmen <i>Marketing and Sales</i> , <i>Services</i> , <i>Branch Operation</i> , <i>Wholesale and Transaction Banking</i> dan <i>Banking Operation</i>	7.635	7.635	
6	<i>Certification & Socialization</i>	Untuk memastikan kompetensi pegawai sesuai dengan standar kompetensi kinerja pada jabatannya dan untuk meningkatkan wawasan dan kompetensi Pegawai terkait ketentuan/peraturan baru terkait regulasi yang ada	7.635	7.635	

No	Jenis Pelatihan	Tujuan Pelatihan	Jumlah Peserta Pelatihan	Jumlah Pegawai	Persentase yang Telah Mengikuti Pelatihan Untuk Setiap Jenis Pelatihan
7	<i>Change & Culture Development</i>	Untuk meningkatkan wawasan dan kompetensi Pegawai pada implementasi budaya perusahaan sesuai dengan nilai-nilai dalam Akhlak	7.635	7.635	
	Jumlah Pelaksana Yang Mengikuti Pelatihan			7.635	
	Jumlah Pelaksana			7.635	
	Persentase Pelaksana yang Telah Mengikuti Pelatihan			100%	

Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi

Pengembangan kompetensi pegawai Mandiri Syariah merupakan salah satu strategi manajemen, dimana hal tersebut menjadi target manajemen berupa *coverage development* pegawai Bank. Pengembangan kompetensi ditujukan untuk pegawai di seluruh level, baik unit bisnis maupun *supporting*. Selain *classroom training* dan *experiential learning*, Mandiri Syariah juga menyediakan fasilitas *self learning* bagi pegawai melalui dua portal Online yaitu BSM *E-learning* dan BSM *Known*. BSM *E-learning* memuat informasi mengenai *training e-learning* yang bisa diakses dari seluruh Indonesia, pendaftaran *training* dan *assessment tools*. BSM *Known* memuat *system knowledge management* untuk mengelola pengetahuan dan sarana kolaborasi bagi pegawai Mandiri Syariah.

Evaluasi terhadap program pengembangan dan pelatihan dilaksanakan pula sebagai bahan masukan untuk pengembangan modul serta rencana pengembangan pegawai selanjutnya. Evaluasi ini terbagi menjadi 4 level evaluasi, yaitu:

- Level 1 (L1) adalah evaluasi untuk menilai reaksi peserta terhadap penyelenggaraan *training*. Hal ini mencakup kesesuaian materi, kemampuan pengajar dalam menyampaikan materi dan ketersediaan fasilitas *training*.
- Level 2 (L2) adalah evaluasi untuk menilai tingkat pemahaman peserta selama menjalani *training*. Evaluasi ini dapat berupa ujian teori ataupun praktek yang terkait dengan materi *training*.
- Level 3 (L3) adalah evaluasi untuk menilai implementasi materi *training* dan perubahan perilaku peserta *training* sebelum dan setelah *training* berlangsung. Evaluasi ini dilaksanakan min 3 bulan setelah *training* dilaksanakan. Proses penilaiannya dilakukan dengan metode multirater yaitu meminta penilaian/pendapat dari pegawai, atasan, rekan kerja, bawahan dari pegawai tersebut.
- Level 4 (L4) adalah evaluasi untuk menilai dampak *training* yang telah diikuti pegawai terhadap peningkatan kinerjanya. Evaluasi ini dilakukan setelah 3 bulan sejak berlangsungnya *training*.

Hasil dari evaluasi tersebut kemudian akan dikaji ulang oleh Mandiri Syariah untuk melakukan perbaikan terhadap penyelenggaraan *training* baik dari segi pembaharuan materi, metode penyampaian *training*, kualitas pengajar maupun fasilitas *training*. Hasil evaluasi pelatihan dan pengembangan pegawai di Mandiri Syariah adalah sebagai berikut:

- Evaluasi L1 : 4,77 dari standar min 4,00 (skala 1-6). Hal ini menunjukkan bahwa para peserta menilai penyelenggaraan *training* telah dilaksanakan dengan baik.
- Evaluasi L2 : 83,63 dari standar min 70,00 (skala 1-100). Hal ini menunjukkan bahwa peserta telah memiliki pemahaman yang cukup terhadap materi *training* yang diikuti.
- Evaluasi L3 : Belum masuk waktu penilaian sampai dengan periode pelaporan.
- Evaluasi L4 : Belum masuk waktu penilaian sampai pada periode 2021.

Biaya Pengembangan Kompetensi

Realisasi Biaya Pendidikan dan Pelatihan 2020 adalah sebesar Rp42,701 miliar, dan mengalami penurunan 2019. Indikator penurunan berbanding terbalik dengan kenaikan *coverage* peserta didukung dengan angka jumlah partisipasi pelatihan sebanyak 49.967 pegawai atau rata-rata setiap pegawai mendapatkan pelatihan sebanyak 5,84 kali dengan biaya investasi pembelajaran selama 2020 mencapai Rp4,94 juta per pegawai.

Uraian	2020 (Juta Rp)	2019 (Juta Rp)	Peningkatan/ Penurunan (Juta Rp)	Peningkatan/ Penurunan (%)
Pendidikan dan Pelatihan	42.701	78.940	(36.239)	(45,91%)

Komposisi Pemegang Saham

Komposisi Pemegang Saham Mandiri Syariah Per Desember 2020

Tabel Komposisi Pemegang Saham Mandiri Syariah Per 31 Desember 2020

No.	Kepemilikan Saham	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	628.403.735	3.142.018.675.000	99,99999984
2	PT Mandiri Sekuritas	1	5.000	0,00000016
Jumlah		628.403.736	3.142.018.680.000	100

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk merupakan Pemegang Saham mayoritas dan memiliki 628.403.735 lembar saham dengan nilai nominal Rp5.000 per saham atau seluruhnya sebesar Rp3.142.018.680.000, yang merupakan keseluruhan saham yang dikeluarkan dan ditempatkan serta disetor penuh dalam Mandiri Syariah hingga saat ini.

Komposisi 20 Pemegang Saham Terbesar Mandiri Syariah

Sampai dengan 31 Desember 2020, Mandiri Syariah belum menjadi perusahaan yang mencatatkan sahamnya di Bursa Saham. Dengan demikian, tidak terdapat informasi mengenai komposisi 20 pemegang saham terbesar.

Komposisi Pemegang Saham 5% atau Lebih

Tabel Komposisi Pemegang Saham 5% atau lebih Mandiri Syariah

Nama	Jumlah Saham	Persentase Kepemilikan
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	628.403.735	99,99999983

Sampai dengan 31 Desember 2020, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk merupakan Pemegang Saham mayoritas dengan kepemilikan saham di Mandiri Syariah sebesar 99,99%. Informasi mengenai komposisi pemegang saham 5% atau lebih telah dijelaskan pada uraian komposisi Pemegang Saham.

Komposisi Kelompok Pemegang Saham Kurang dari 5%

Tabel Komposisi Pemegang Saham Kurang dari 5%

Nama	Jumlah Saham	Persentase Kepemilikan
PT Mandiri Sekuritas	1	0,00000017

Sampai dengan 31 Desember 2020, PT Mandiri Sekuritas merupakan kelompok Pemegang Saham kurang dari 5%.

Kepemilikan Saham Dewan Komisaris Dan Direksi

Per 31 Desember 2020, tidak terdapat kepemilikan saham Dewan Komisaris dan Direksi baik secara langsung dan tidak langsung.

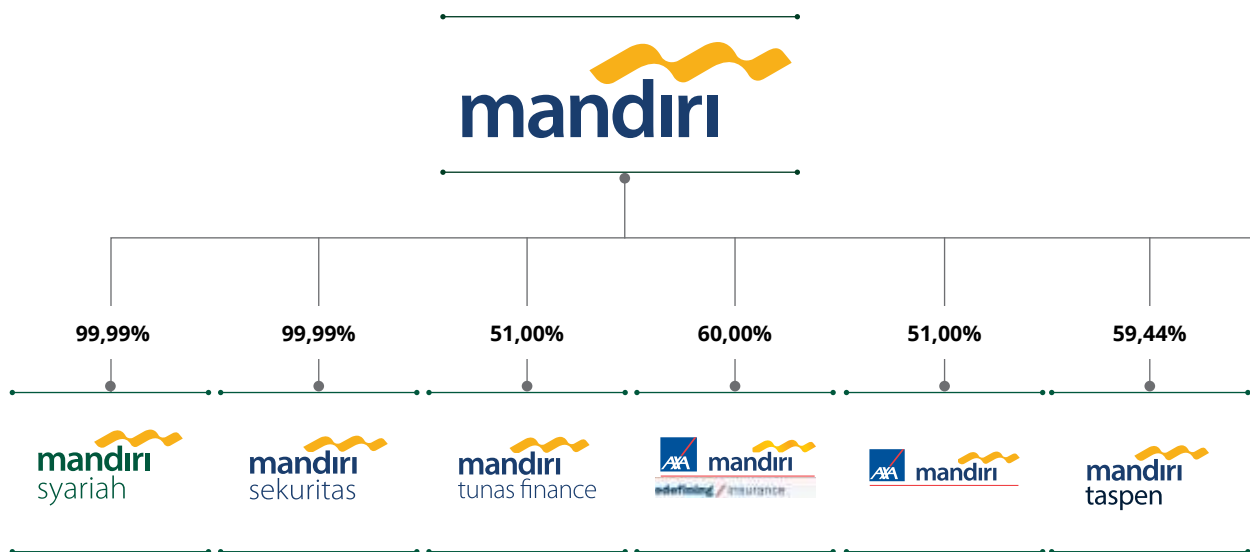
Daftar Entitas Anak dan/atau Entitas Asosiasi

Per 31 Desember 2020, Mandiri Syariah tidak memiliki Entitas Anak/Entitas Asosiasi sehingga tidak tersedia informasi mengenai: Nama entitas anak dan/atau asosiasi; Persentase kepemilikan saham; Keterangan tentang bidang usaha

entitas anak dan/atau entitas asosiasi; dan Keterangan status operasi entitas anak dan/atau entitas asosiasi (telah beroperasi atau belum beroperasi).



Struktur Grup Perusahaan



Mandiri Syariah merupakan salah satu Entitas Anak dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang beralamat di Plaza Mandiri Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta. Saat ini, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk memiliki 11 (sebelas) Entitas Anak.

Adapun Anak Perusahaan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai berikut:

Nama	Bidang Usaha	Kepemilikan Saham	Tanggal dan Tahun Pendirian	Status Operasi	Jumlah Aset (Miliar Rupiah)	Domisili
PT Bank Syariah Mandiri ("BSM")	Jasa Perbankan Syariah	99,99%	1999	Beroperasi	126,908	Jakarta
Bank Mandiri (Europe) Limited ("BMEL")*	Jasa Perbankan	100,00%	1999	Beroperasi	2.178	London
PT Mandiri Sekuritas	Jasa <i>Investment Banking</i>	99,99%	2000	Beroperasi	3.677,4	Jakarta
PT Bank Mandiri Taspen	Jasa Perbankan	51,08%	1970	Beroperasi	35.074,27	Denpasar
PT Mandiri Tunas Finance ("MTF")	Jasa Pembiayaan Kendaraan Bermotor dan Multiguna	51,00%	1989	Beroperasi	18.611,34	Jakarta
Mandiri International Remittance Sdn. Bhd. ("MIR")**	Jasa Pengiriman Uang	100,00%	2009	Beroperasi	19,6	Kuala Lumpur



Nama	Bidang Usaha	Kepemilikan Saham	Tanggal dan Tahun Pendirian	Status Operasi	Jumlah Aset (Miliar Rupiah)	Domisili
PT AXA Mandiri Financial Services ("AXA Mandiri")	Jasa Perencanaan Keuangan Melalui Produk Asuransi	51,00%	2003	Beroperasi	37.556	Jakarta
PT Mandiri AXA General Insurance ("MAGI")	Jasa Asuransi Kendaraan Bermotor Dan Asuransi lainnya	20,000%	2011	Beroperasi	2.742,14	Jakarta
PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia ("Mandiri Inhealth")	Jasa Asuransi Kesehatan dan Asuransi Jiwa	80,00%	2008	Beroperasi	2.235,92	Jakarta
PT Mandiri Utama Finance ("MUF")	Jasa Pembiayaan Konsumen Khususnya Kendaraan Bermotor	51,00%	2015	Beroperasi	5.119	Jakarta
PT Mandiri Capital Indonesia ("MCI")	Modal Ventura	99,99%	2015	Beroperasi	3.326	Jakarta

Per 31 Desember 2020, Mandiri Syariah tidak memiliki Entitas Anak, Entitas Asosiasi, *Joint Venture* dan *Special Purpose Vehicle* (SPV).

Kronologis Penerbitan Saham

Saat ini PT Bank Syariah Mandiri 99,99% dimiliki oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp3.142.018.675.000 dengan total saham sebanyak 628.403.735 saham.

Kronologis penerbitan saham Mandiri Syariah dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tanggal Penerbitan	Jumlah Saham / Lembar	Nominal/ Lembar (Rp)	Total (Rp)	Akta
08 September 1999	109.503.999	5.000	547.519.995.000	Akta No. 23 tanggal 8 September 1999
19 Juni 2008	91.674.512	5.000	458.372.560.000	Akta No. 10 tanggal 19 Juni 2008
31 Desember 2008	131.648.712	5.000	658.243.560.000	Akta No. 211, tanggal 31 Desember 2008
23 Maret 2001	171.648.712	5.000	858.243.560.000	Akta No. 19, tanggal 23 Maret 2011
29 Maret 2011	231.648.712	5.000	1.158.243.560.000	Akta No. 42, tanggal 29 Desember 2011
28 Desember 2012	291.648.712	5.000	1.458.243.560.000	Akta No. 38, tanggal 28 Desember 2012
22 Januari 2014	297.804.386	5.000	1.489.021.930.000	RUPS Sirkuler 27 Des 2013 (Akta no. 20, tgl 22 Januari 2014)
25 November 2015	397.804.386	5.000	1.989.021.930.000	Akta No. 33 tanggal 25 November 2015
07 Desember 2016	497.804.386	5.000	2.489.021.930.000	RUPS Sirkuler 25 Nov 2016 (Akta No. 09, tgl 7 Desember 2016)
12 Desember 2017	597.804.386	5.000	2.989.021.930.000	RUPS Sirkuler 11 Des 2017 (Akta No. 22, tanggal 12 Desember 2017)
16 Oktober 2020	628.403.736	5.000	3.142.018.680.000	Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Syariah Mandiri No. 21 tanggal 16 Oktober 2020

PT Bank Syariah Mandiri per 31 Desember 2020, belum melakukan pencatatan saham di Bursa Efek. Dengan demikian, tidak terdapat informasi mengenai tindakan korporasi (*corporate action*), harga penawaran saham untuk masing-masing tindakan korporasi, jumlah saham tercatat setelah masing-masing tindakan korporasi dan nama bursa tempat saham perusahaan dicatatkan.

Kronologis Penerbitan Obligasi/Sukuk

Subordinated Notes Mudharabah Mandiri Syariah tahun 2016 sebesar Rp375.000.000.000 merupakan surat berharga yang diterbitkan Bank pada tanggal 22 Desember 2016 dan akan jatuh tempo pada tanggal 22 Desember 2023.

Syarat dan ketentuan:

- Pendapatan bagi hasil dihitung berdasarkan perkalian antara *nisbah* pemegang *subnotes* Bank dengan pendapatan yang dibagihasilkan yang jumlahnya tercantum dalam laporan keuangan Bank triwulan terakhir yang belum diaudit yang tersedia dan disahkan oleh Direksi Bank selambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal pembayaran pendapatan bagi hasil yang bersangkutan.
- Pendapatan yang dibagihasilkan diperoleh dari pendapatan portofolio pembiayaan Rupiah (*blended*) Bank senilai 7 (tujuh) kali Dana Sukuk *Mudharabah* Subordinasi dalam mata uang Rupiah yang dimiliki Penerbit, yang diperoleh selama 1 (satu) triwulan sebagaimana dicantumkan dalam setiap laporan keuangan Bank yang belum diaudit.
- *Nisbah* yang diberikan kepada pemegang *subnotes* adalah sebesar 27,07% dari pendapatan yang dibagihasilkan yang dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan.

Subordinated Notes ini tidak dijamin dengan jaminan khusus dan tidak dijamin oleh pihak ketiga. Termasuk tidak dijamin oleh Negara Republik Indonesia dan tidak dimasukkan ke dalam Program Penjaminan Bank yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikuti ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf f Peraturan OJK No. 21/POJK.03/2014. *Subnotes* merupakan kewajiban Bank yang disubordinasi.

Selama berlakunya jangka waktu Sukuk *Mudharabah* Subordinasi Mandiri Syariah Tahun 2016 dan sebelum dilunasinya semua pokok dan bagi hasil, Bank berkewajiban untuk:

1. Menjaga rasio CAR (*Capital Adequacy Ratio*) tidak kurang dari 12% (dua belas persen);
2. Memastikan bahwa Sukuk *Mudharabah* Subordinasi Tahun 2016 ini tidak akan dimiliki oleh lebih dari 50 (lima puluh) investor;
3. Menyerahkan kepada agen pemantau sebagai berikut: laporan keuangan tahunan (audited) selambat-lambatnya akhir bulan ke-4 setelah tanggal buku laporan, laporan keuangan (*unaudited*) triwulan selambat-lambatnya akhir bulan ke-1 setelah tanggal buku laporan, laporan keuangan yang digunakan sebagai dasar perhitungan Pendapatan Bagi Hasil, dan laporan penilaian tingkat kesehatan bank dan penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan *Good Corporate Governance* kepada OJK.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank telah mengeluarkan opini melalui suratnya nomor 18/13/DPS/X/2016 tanggal 1 November 2016 menyatakan bahwa *subordinated notes* syariah *mudharabah* telah sesuai dengan fatwa DSN mengenai obligasi syariah dan obligasi syariah *mudharabah* (Fatwa DSN-MUI No.32/DSN-MUI/IX/2002 dan No.33/DSN-MUI/IX/2002). Bagi hasil yang diberikan kepada pemegang *subordinated notes* diambil dari porsi Bank.

Nama Sukuk *Mudharabah* Subordinasi Mandiri Syariah telah dicatatkan di Otoritas Jasa Keuangan dan tidak dicatatkan di Bursa Efek.

Tabel Kronologis Penerbitan Efek Lainnya Mandiri Syariah

Uraian	Jumlah Sukuk (jutaan Rupiah)	Nilai Penawaran (jutaan Rupiah)	Nisbah sebelum tanggal jatuh tempo	Tanggal Penerbitan	Tanggal Jatuh Tempo	Peringkat		Wali Amanat
						2020	2019	
Sukuk Mudharabah Subordinasi BSM Tahun 2016	375.000	375.000 (100%)	Nisbah 27,07%	22 Desember 2016	22 Desember 2023	PT Pefindo AA- _{id} (Double A Minus Sharia)	PT Pefindo AA- _{id} (Double A Minus Sharia)	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Tabel Kronologis Pembayaran Nisbah Subordinated Notes Mudharabah Mandiri Syariah Tahun 2020

Bunga Ke-	Tanggal Pembayaran Nisbah	Status Pembayaran Nisbah
1.	22 Maret 2017	Sudah Dibayar
2.	22 Juni 2017	Sudah Dibayar
3.	22 September 2017	Sudah Dibayar
4.	22 Desember 2017	Sudah Dibayar
5.	22 Maret 2018	Sudah Dibayar
6.	22 Juni 2018	Sudah Dibayar
7.	22 September 2018	Sudah Dibayar
8.	22 Desember 2018	Sudah Dibayar
9.	22 Maret 2019	Sudah Dibayar
10.	22 Juni 2019	Sudah Dibayar
11.	22 September 2019	Sudah Dibayar
12.	22 Desember 2019	Sudah Dibayar
13.	22 Maret 2020	Sudah Dibayar
14.	22 Juni 2020	Sudah Dibayar
15.	22 September 2020	Sudah Dibayar
16.	22 Desember 2020	Sudah Dibayar
17.	22 Maret 2021	Belum Dibayar
18.	22 Juni 2021	Belum Dibayar
19.	22 September 2021	Belum Dibayar
20.	22 Desember 2021	Belum Dibayar
21.	22 Maret 2022	Belum Dibayar
22.	22 Juni 2022	Belum Dibayar
23.	22 September 2022	Belum Dibayar
24.	22 Desember 2022	Belum Dibayar
25.	22 Maret 2023	Belum Dibayar
26.	22 Juni 2023	Belum Dibayar
27.	22 September 2023	Belum Dibayar
28.	22 Desember 2023	Belum Dibayar

Adapun Daftar Pemegang Sukuk *Mudharabah* Subordinasi Mandiri Syariah per 31 Desember 2020 sebagai berikut:

Tabel Daftar Pemegang Sukuk Mudharabah Subordinasi Mandiri Syariah Per 31 Desember 2020

No.	Investor	Nominal (Rp)	%
1.	Bank Kalbar Syariah	55.000.000.000	14,67%
2.	Bank Pembangunan Daerah Aceh	50.000.000.000	13,33%
3.	Bank Negara Indonesia Syariah	50.000.000.000	13,33%
4.	Bank Pembangunan Daerah Kaltim	100.000.000.000	26,67%

No.	Investor	Nominal (Rp)	%
5.	YK Bumi Daya	50.000.000.000	13,33%
6.	YPK Bapindo	20.000.000.000	5,33%
7.	YPK Bank Exim	4.000.000.000	1,07%
8.	Reasuransi Nasional Indonesia	5.000.000.000	1,33%
9.	Asuransi Jasindo Syariah	3.000.000.000	0,80%
10.	Asuransi Binagriya Upakara	1.000.000.000	0,27%
11.	Asuransi Jiwa Reliance	10.000.000.000	2,67%
12.	Cipta Obligasi Optimal	3.000.000.000	0,80%
13.	Cipta Obligasi Rupiah	5.000.000.000	1,33%
14.	BNI-AM Terproteksi	10.000.000.000	2,67%
15.	Khaerunisah	3.000.000.000	0,80%
16.	Dapen Pelindo Purnakarya	2.000.000.000	0,53%
17.	Herman Susanto	1.000.000.000	0,27%
18.	Faty Khusumo	1.000.000.000	0,27%
19.	Jusran Sutjahja Kusumadjaja	1.000.000.000	0,27%
20.	Anggia Paraati	1.000.000.000	0,27%

Kronologis Penerbitan dan/atau Pencatatan Efek Lainnya

Sampai dengan 31 Desember 2020, Mandiri Syariah tidak melakukan penerbitan dan/atau pencatatan efek lainnya selain Sukuk.

Nama dan Alamat Lembaga dan/atau Profesi Penunjang



Kantor Akuntan Publik

Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan

WTC 3, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta, Indonesia, 12920

Periode Penugasan :
Januari – Desember 2020



Pemeringkat Efek

PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO)

Panin Tower Senayan City, 17th Floor
Jl. Asia Afrika Lot.19, RT.1/RW.3
Gelora, Kota Jakarta Pusat
Daerah Khusus Ibukota Jakarta
12220

Periode Penugasan :
Januari – Desember 2020



Notaris

Ashoya Ratam, S.H., MKn.

Jl. Suryo Nomor 54 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12180
Tel: (021) 29236060
Fax: (021) 29236070
Email: notaris@ashoyaratam.co.id

Periode Penugasan :
Januari – Desember 2020



Konsultan Hukum

Dewan Syam & Partners Law Firm

Gedung Permata Kuningan Lantai 6
Jl. Kuningan Mulia Kav. 9C
Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12980
Telp: 021 3983 8679

SSF Law Firm & Partners

Gedung Arva Lantai 3
Jalan Cikini Raya No. 60, Jakarta Pusat 10330
Telp: (021) 3905930

Suhendra & Partners

Taman Dutamas
Jalan Kusuma 1 Blok B1/18,
Kelurahan Wijaya Kusuma,
Kecamatan Grogol Petamburan,
Jakarta Barat, 11460
Telp: 081901133888

Up. Yandi Suhendra

James Purba & Partners

Wisma Nugraha Santosa, 8 Floor, Suit 807,
Jl. Jenderal Sudirman, Kav. 7-8,
Jakarta-10220
Telp: (62-21) 570 3844



Wali Amanat

PT Bank Mandiri (Persero), Tbk

FI Coverage & Solutions Group
Capital Market Services
Department
Plaza Mandiri Lantai 22
Jl. Jend Gator Subroto Kav.36-38
Jakarta 12190

Periode Penugasan :
Januari – Desember 2020

Penghargaan dan Sertifikasi

PENGHARGAAN



Nama Penghargaan:
The Best Bank in Mortgage Year 2019

Acara:
Infobank "The Best Bank in Mortgage 2020"

Penyelenggara:
Majalah Infobank

Tanggal:
11 Maret 2020



Nama Penghargaan:
Best Overall Bank Umum Syariah

Acara:
Digital Brand Awards

Penyelenggara:
Majalah Infobank dan Isentia Research

Tanggal:
15 Mei 2020



Nama Penghargaan:
The 1st Champion of Indonesia Original Brand 2020 Product Category: Sharia Banking

Acara:
Champion Indonesia Original Brand 2019

Penyelenggara:
Majalah SWA

Tanggal:
13 Juli 2020



Nama Penghargaan:
Golden Trophy Best Overall Performance untuk 5 tahun berturut-turut

Acara:
Banking Service Excellence Award 2020

Penyelenggara:
Majalah Infobank bekerjasama dengan Marketing Research Indonesia (MRI)

Tanggal:
23 Juli 2020



Nama Penghargaan:
Peringkat I Best Overall Performance

Acara:
Banking Service Excellence Award 2020

Penyelenggara:
Majalah Infobank bekerjasama dengan Marketing Research Indonesia (MRI)

Tanggal:
23 Juli 2020



Nama Penghargaan:
Peringkat I Overall Walk In-Channel

Acara:
Banking Service Excellence Award 2020

Penyelenggara:
Majalah Infobank bekerjasama dengan Marketing Research Indonesia (MRI)

Tanggal:
23 Juli 2020



Nama Penghargaan:
Peringkat I Customer Service

Acara:
Banking Service Excellence Award
2020

Penyelenggara:
Majalah Infobank bekerjasama
dengan Marketing Research Indonesia
(MRI)

Tanggal:
23 Juli 2020



Nama Penghargaan:
Peringkat I Opening Account via
Website

Acara:
Banking Service Excellence Award
2020

Penyelenggara:
Majalah Infobank bekerjasama
dengan Marketing Research Indonesia
(MRI)

Tanggal:
23 Juli 2020



Nama Penghargaan:
Peringkat I Satpam

Acara:
Banking Service Excellence Award
2020

Penyelenggara:
Majalah Infobank bekerjasama
dengan Marketing Research Indonesia
(MRI)

Tanggal:
23 Juli 2020



Nama Penghargaan:
"MSM Keyboard" Aplikasi Mobile
Banking Syariah Dengan Fitur Mobile
Keyboard yang bisa diaplikasikan
langsung di smartphone pengguna

Acara:
Top Innovation Choice Award 2020
Penyelenggara:
Tras n Co Indonesia bekerjasama
dengan Infobrand

Tanggal:
6 Agustus 2020



Nama Penghargaan:
Best Islamic Finance SME Bank: Helped
The Development of The Islamic Finance
Market Notable Shariah-compliant SME
Financing Solutions Dominant Market
Share in Indonesia

Acara:
Best Islamic Finance Awards

Penyelenggara:
Alpha Southeast Asia

Tanggal:
8 September 2020



Nama Penghargaan:
Best Islamic Finance Bank: Helped The
Development of The Islamic Finance
Market Notable Shariah-compliant
Products and Solutions Dominant
Market Share in Indonesia

Acara:
Best Islamic Finance Awards

Penyelenggara:
Alpha Southeast Asia

Tanggal:
8 September 2020



Nama Penghargaan:
Developing Islamic Banking in
Indonesia

Acara:
Global Islamic Finance Awards (GIFA)
Award 2020

Penyelenggara:
Awards Committee of Global Islamic
Finance Awards

Tanggal:
14 September 2020



Nama Penghargaan:
Apresiasi terhadap institusi yang
memiliki kontribusi besar terhadap
pengembangan usaha kecil dan
menengah

Acara:
ICSB Indonesia Presidential Award

Penyelenggara:
ICSB Indonesia

Tanggal:
19 September 2020



Nama Penghargaan:
Best Islamic Retail Bank Indonesia
"Bank Syariah di Indonesia yang
berpredikat Sangat Bagus atas kinerja
keuangan tahun 2019"

Acara:
Asset Asian Awards 2019

Penyelenggara:
The Asset Asian Hongkong

Tanggal:
23 September 2020



Nama Penghargaan:
Best Islamic Trade Finance Bank
Indonesia "Bank Syariah di Indonesia
yang berpredikat Sangat Bagus atas
kinerja keuangan tahun 2019"

Acara:
Asset Asian Awards 2019

Penyelenggara:
The Asset Asian Hongkong

Tanggal:
23 September 2020



Nama Penghargaan:
Islamic Bank of The Year Indonesia
"Bank Syariah di Indonesia yang
berpredikat Sangat Bagus atas kinerja
keuangan tahun 2019"

Acara:
Asset Asian Awards 2019

Penyelenggara:
The Asset Asian Hongkong

Tanggal:
23 September 2020



Nama Penghargaan:
The Best GCG 2020

Acara:
Infobank Awards

Penyelenggara:
Majalah Infobank

Tanggal:
29 September 2020



Nama Penghargaan:
Bank yang berpredikat “Sangat Bagus”
atas Kinerja Keuangan Selama Tahun
2019

Acara:
Infobank Awards

Penyelenggara:
Majalah Infobank

Tanggal:
29 September 2020



Nama Penghargaan:
Best Syariah 2020 untuk kategori Bank
Umum Syariah dengan aset di atas
Rp20 Triliun

Acara:
Best Syariah Award

Penyelenggara:
Majalah Investor dan Berita Satu

Tanggal:
20 Oktober 2020



Nama Penghargaan:
as Sharia Institution with predicate
“Excellent” for Financial Performance
in 2019

Acara:
Sharia Awards

Penyelenggara:
Majalah Infobank

Tanggal:
27 Oktober 2020



Nama Penghargaan:
for the excellence in brand building
among Indonesian millennials in 2020,
category: Millennial's Admirable Brand
in Bank BUKU 3

Acara:
Financial Awards 2020

Penyelenggara:
Radio Republik Indonesia (RRI) bekerja
sama dengan ICONOMICS

Tanggal:
12 November 2020



Nama Penghargaan:
Peringkat Keterbukaan Environmental
Bank BUMN Terbaik

Acara:
ESG Awards 2020

Penyelenggara:
Majalah Investor dan Bumi Global
Karbon Foundation

Tanggal:
17 November 2020



Nama Penghargaan:
Peringkat Keterbukaan Governance
Bank BUMN Terbaik

Acara:
ESG Awards 2020

Penyelenggara:
Majalah Investor dan Bumi Global
Karbon Foundation

Tanggal:
17 November 2020

 Nama Penghargaan: Peringkat Emiten LQ45-ESG Acara: ESG Awards 2020 Penyelenggara: Majalah Investor dan Bumi Global Karbon Foundation Tanggal: 17 November 2020	 Nama Penghargaan: The Best Bank in Syariah Mortgage Performance Acara: Housing Estate Award 2020 Penyelenggara: Majalah Housing Estate Tanggal: 24 November 2020	 Nama Penghargaan: Mitra SCF (Supply Chain Financing) Terbaik dan Penyaluran Pendanaan Acara: Payment Channel Award dan Kemitraan SCF Penyelenggara: BPJS Kesehatan Tanggal: 25 November 2020
 Nama Penghargaan: Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) dengan Implementasi QRIS Terbaik 2020 Acara: BI Award 2020 Penyelenggara: Bank Indonesia Tanggal: 3 Desember 2020	 Nama Penghargaan: Bank Syariah Pendukung Pengendalian Moneter Terbaik 2020 Acara: BI Award 2020 Penyelenggara: Bank Indonesia Tanggal: 3 Desember 2020	

Sertifikasi Mandiri Syariah

Selama tahun 2020, Mandiri Syariah belum memiliki sertifikasi sehingga tidak terdapat informasi mengenai nama sertifikasi, tahun perolehan sertifikasi, badan pemberi sertifikasi maupun masa berlaku.

Nama dan Alamat Kantor Cabang Serta Kantor Perwakilan

Kantor Cabang

KANTOR CABANG		
KC MEDAN Jl. Jenderal Achmad Yani No. 100, Medan, Sumatera Utara. Telp (061) 4153866, 4151466 Fax (061) 4511867	KC ACEH Jl. Diponegoro No. 6, Banda Aceh, Aceh. Telp (0651) 22010 Fax (0651) 33945	KC PEKANBARU Jl. Jend. Sudirman No. 450, Pekanbaru, Riau. Telp (0761) 849191, 849192, 849193, 849194 Fax (0761) 849190, 31668
KC RANTAU PRAPAT Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 4, Kel. Bakaran Batu, Kec. Rantau Selatan, Kab. Labuhanbatu, Sumatera Utara. Telp (0624) 24880, 24205, 25186 Fax (0624) 24653	KC SIMEULUE Pertokoan Suak Tungkul Kavling 1 No. 5/6, Jl. Tgk. Diujung Sinabang, Simeuleu, Aceh. Telp (0650) 21547 Fax (0650) 21556	KC BATAM Komplek Graha Sulaeman Blok B No. 2, Jl. Sultan Abdul Rahman, Lubuk Baja, Batam, Kep. Riau. Telp (0778) 431331 Fax (0778) 432727
KC PADANGSIDEMPUAN Jl. Sudirman No. 130 A, Kel. Wek I, Kec. Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, Sumatera Utara. Telp (0634) 28200 Fax (0634) 28103	KC DUMAI Jl. Jenderal Sudirman No. 162, Dumai, Riau. Telp (0765) 33555 Fax (0765) 32379	KC BINJAI Jl. Sukarno Hatta No. 22-23, Kel. Tanah Tinggi, Kec. Binjai Timur, Kota Binjai, Sumatera Utara. Telp (061) 8826396 Fax (061) 8826138
KC PEMATANGSIANTAR Jl. Perintis Kemerdekaan No. 1, Pematangsiantar, Sumatera Utara. Telp (0622) 435858, 435857, 435861 Fax (0622) 435848	KC LANGSA Jl. Ahmad Yani No. 20-22, Kel. Gampong Jawa, Kec. Langsa Kota Langsa, Aceh. Telp (0641) 426135, 21357, 426451 Fax (0641) 426051	KC TANJUNG PINANG Jl. Basuki Rahmat No. 1-3, Kel. Tanjungpinang Timur, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Kep. Riau. Telp (0771) 313788 Fax (0771) 313995
KC MEDAN KAMPUNG BARU Jl. Brigjen Katamso No. 717 B, Medan, Sumatera Utara. Telp (061) 7878383 Fax (061) 7872323	KC MEDAN AKSARA Jl. Letda Sujono No. 110, Kel. Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara. Telp (061) 7325939, 7325957 Fax (061) 7332936	KC MEULABOH Jl. Nasional No. 107, Gampong Ujong Baroh, Kec. Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Aceh. Telp (0655) 7551109, 7551558 Fax (0655) 7551184
KC PEKANBARU HARAPAN RAYA Jl. Haji Imam Munandar No. 8, Kel. Tangkerang Utara, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau. Telp (0761) 862222 Fax (0761) 849799	KC DURI Jl. Hangtuah, Kel. Balai Makam, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis, Riau. Telp (0765) 598990 Fax (0765) 598993	KC MEDAN GAJAH MADA Jl. Gajah Mada No. 7, Kel. Petisah Hulu, Kec. Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara. Telp (061) 4550755 Fax (061) 4550766, 4537627
KC SIBOLGA Jl. Sutoyo Siswomiharjo No. 22, Sibolga Utara, Sibolga, Sumatera Utara. Telp (0631) 24555 Fax (0631) 26722	KC LUBUK PAKAM Jl. Diponegoro No. 45-46 Pasar I, Kel. Lubuk Pakam, Kec. Lubuk Pakam, Kab. Deli Serdan, Sumatera Utara Telp (061) 7952555 Fax (061) 7950419	KC LHOKSEUMAWE Jl. Merdeka No. 24-25, Desa Simpang Empat, Kec. Banda Sakti, Kotif Lhokseumawe, Aceh. Telp (0645) 631146, 631147, 631148 Fax (0645) 41555
KC KABANJAHE Komplek Raja Lahir Munte Blok E No. 1-2, Jl. Selamat Ketaren, Kel. Gung Leto, Kec. Kabanjahe, Kab. Karo, Sumatera Utara. Telp (0628) 21999 Fax (0628) 21859	KC PALEMBANG Jl. Demang Lebar Daun No. 2311, Kel. Demang Lebar Daun, Kec. Ilir Barat I, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Telp (0711) 421919 Fax (0711) 419952	KC PADANG Jl. Belakang Olo No. 47, Kel. Kampung Jawa, Kec. Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat. Telp (0751) 21113, 20765 Fax (0751) 24768



KANTOR CABANG

KC JAMBI Jl. Jend. Gatot Subroto No. 127 A-B, Kel. Sungai Asam, Kec. Pasar Jambi, Kota Jambi, Jambi. Telp (0741) 27730, 27726 Fax (0741) 27733	KC BANDAR LAMPUNG Jl. Diponegoro No. 189, Kel. Gotong Royong, Kec. Gotong Royong, Kota Bandarlampung, Lampung. Telp (0721) 258952, 258960 Fax (0721) 263588	KC BUKITTINGGI Jl. Jenderal Sudirman No. 73, Bukittinggi, Sumatera Barat. Telp (0752) 627633 Fax (0752) 627637
KC BENGKULU Jl. S. Parman No. 15, Kel. Padang Jati, Kec. Ratu Samban, Kota Bengkulu, Bengkulu. Telp (0736) 342007 Fax (0736) 346707	KC PANGKAL PINANG Jl. Masjid Jamik No. 123, Pangkal Pinang, Kep. Bangka Belitung. Telp (0717) 432229 Fax (0717) 431445	KC PRABUMULIH Jl. Jend. Sudirman No. 7-8 Rt 01/10, Kel. Muara dua, Kec. Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Sumatera Selatan. Telp (0713) 322888 Fax (0713) 322565
KC BATURAJA Jl. Slamet Riadi No. 231, RT. 02/02, Kel. Kemalaraja, Kec. Baturaja Timur, Kab. Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Telp (0735) 325111 Fax (0735) 322552	KC PALEMBANG PASAR 16 ILIR Pasar 16 Ilir, Jl. Masjid Lama No. 30-31, Palembang, Sumatera Selatan. Telp (0711) 377322 Fax (0711) 353594	KC PALEMBANG SIMPANG PATAL Jl. R. Soekanto No. 6A, Kel. 8 Ilir, Kec. Ilir Timur II, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Telp (0711) 819850 Fax (0711) 811078
KC BANDAR JAYA Komp. Pertokoan Central Niaga Bandar Jaya No. 1-3, Jl. Proklamator Raya, Yukum Jaya, Lampung Tengah, Lampung. Telp (0725) 529825, 529826 Fax (0725) 529831	KC METRO Jl. Jend. Sudirman No. 43 E-F, Kel. Imopura, Kec. Metro Pusat, Kota Metro, Lampung. Telp (0725) 7851606 Fax (0725) 7851605	KC PAYAKUMBUH Jl. Ade Irma Suryani No. 3 D-E, Payakumbuh, Sumatera Barat. Telp (0752) 796640 Fax (0752) 93167
KC JAKARTA THAMRIN Jl. M. H. Thamrin No. 5, Jakarta Pusat. Telp (021) 2300509, 39839000 Fax (021) 39832939	KC JAKARTA HASANUDIN Jl. S. Hasanudin No. 57, Jakarta Selatan. Telp (021) 2701515, 2701505 Fax (021) 7220362	KC JAKARTA MAYESTIK Jl. Kyai Maja Blok D/1 Persil No. 6-6A, Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Telp (021) 7202451, 7202728, 7202509, 7394952 Fax (021) 7220822
KC JAKARTA WARUNG BUNCIT Mampang Square Blok A5-6, Jl. Mampang Prapatan No. A6, Kel. Tegal Parang, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Telp (021) 27534514, 27534515 Fax (021) 27534505	KC JAKARTA PONDOK INDAH Komp. Ruko Pondok Indah Kav. II No.11 Blok UA, Jl. Taman Duta I Sektor II, Jakarta Selatan. Telp (021) 7662029, 7662030 Fax (021) 7662028, 7665391	KC BEKASI Komplek Pertokoan Kalimalang Comm Center, Jl. A Yani A5 No. 6-7, Bekasi, Jawa Barat. Telp (021) 8853990, 8856368, 8840355, 8853991, 88855418 Fax (021) 8856406
KC BOGOR Jl. Pajajaran No. 8, Kel. Baranangsiang, Kec. Bogor Timur, Kota Bogor, Jawa Barat. Telp (0251) 8350562, 8350563, 8350564 Fax ((0251) 835056	KC TANGERANG Ruko Business Park Tangerang City Blok A No. 12, Jl. Jend. Sudirman, Tangerang, Banten Telp (021) 55781230, 55781231, 55781232 Fax (021) 55781233	KC CILEGON Jl. Sultan Ageng Tirtayasa No. 115 A, Cilegon, Banten. Telp (0254) 399444, 375648 Fax (0254) 375645



KANTOR CABANG		
KC JAKARTA TANJUNG PRIOK Jl. Enggano No. 42B - 42, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Telp (021) 43906060, 43906055 Fax (021) 43906058, 43906059	KC JAKARTA SAHARJO Jl. Minangkabau No. 39, Pasar Manggis Setiabudi, Jakarta Selatan. Telp (021) 8308768, 8292824, 8357309 Fax (021) 8308769, 8357310	KC JAKARTA RAWAMANGUN Jl. Paus Raya No. 86, Rawamangun, Jakarta Timur. Telp (021) 4711987 Fax (021) 4711963
KC JAKARTA KEBON JERUK Jl. Panjang Arteri Kelapa Dua No. 54 D (Jl. Raya Kelapa Dua No. 1) RT. 004 RW. 003, Kel. Kelapa Dua, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Telp (021) 53662464, 53662465, 53662467 Fax (021) 53662471, 53662472	KC JAKARTA KELAPA GADING Komplek Graha Bulevar Blok KGC No. A-02 dan A-03, Jl. Boulevard Kelapa Gading, Kel. Kelapa Gading Timur, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara. Telp (021) 29375262, 29375261 Fax (021) 29375197, 29375198	KC JAKARTA CIBUBUR Ruko Citra Gran Blok R-2 No. 8-9, Jl. Raya Alternatif, Cibubur, Jakarta Timur. Telp (021) 84300107, 84300108, 8449778 Fax (021) 84590918
KC JAKARTA PONDOK KELAPA Ruko Komplek Billy & Moon Blok E No. 5A-5B, Jl. Raya Kalimalang, Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Telp (021) 86903501 Fax (021) 86903502	KC JAKARTA CIPULIR Jl. Ciledug Raya Cipulir No. 123E, Jakarta Selatan. Telp (021) 7244664, 72786414, 72786361 Fax (021) 72786360	KC DEPOK Ruko Depok Mas Blok A1-2, Jl. Margonda Raya No. 42, Depok, Jawa Barat. Telp (021) 7765231, 7765251, 7765289, 77213804 Fax (021) 77202905, 77203598
KC TANGERANG BINTARO Bintaro Trade Center, Jl. Jend. Sudirman Blok A1 No. 7-8, Bintaro Sektor 7, Pondok Aren, Tangerang, Banten. Telp (021) 7450120, 7453301, 7450296, 7450297 Fax (021) 7450116	KC BEKASI CIKARANG Ruko Sentra Cikarang, Jl. Cikarang Cibarusan Bl. B No. 2, Cikarang, Kab. Bekasi, Jawa Barat. Telp (021) 89902076, 89902077 Fax (021) 89906765	KC TANGERANG CIPUTAT Jl. Ir. H. Juanda No. 111, RT 006/001, Kel. Cempaka Putih, Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten. Telp (021) 7425267 Fax (021) 7423018
KC CIBINONG Ruko Graha Cibinong Blok D No. 2, Jl. Raya Bogor KM 43, Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Telp (021) 87915703, 87915704 Fax (021) 87919008	KC TANGERANG CILEDUG Jl. HOS Cokroaminoto No. 69, Ciledug, Tangerang, Banten. Telp (021) 73458147, 73458148, 73458149 Fax (021) 73458150	KC BEKASI PONDOK GEDE Jl. Jatiwaringin Raya No. 110 D-E, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat. Telp (021) 84970255, 84900806, 84900810 Fax (021) 84970265
KC SERANG Jl. Ahmad Yani No. 175 C-D, Kel. Sumur Pecung, Kec. Serang, Kab. Serang, Banten. Telp (0254) 222984, 210191 Fax (0254) 222985	KC JAKARTA JATINEGARA Perkantoran Mitra Matraman Blok A1 No. 8-9, Jl. Matraman Raya No. 148, Jakarta Timur. Telp (021) 85904866 Fax (021) 85905634	KC JAKARTA MANGGA DUA Komplek Ruko Harco Blok C No. 11, Jl. Mangga Dua Raya, Kel. Mangga Dua Selatan, Kec. Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Telp (021) 6128715 Fax (021) 6120065
KC JAKARTA KALIBATA Jl. Raya Pasar Minggu No. 75, Kel. Kalibata, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan. Telp (021) 7940323, 7940341, 7940353 Fax (021) 7940420	KC JAKARTA HAYAM WURUK Jl. Hayam Wuruk No. 101, Kec. Tamansari, Jakarta Barat. Telp (021) 6259000 Fax (021) 6297427	KC JAKARTA CENGKARENG Ruko Mutiara Taman Palem Blok A2 No. 9-10, Jl. Kamal Raya Outering Ring Road, Cengkareng, Jakarta Barat. Telp (021) 54353515, 54353540 Fax (021) 54353155
KC JAKARTA PLUIT Jl. Pangeran Tubagus Angke, Perum Taman Duta Mas Blok D/9 B, Kav. No. 1, Kel. Jelambar Baru, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Telp (021) 29388018, 22563967 Fax (021) 29388019	KC SOLO Jl. Slamet Riyadi No. 388, Solo, Jawa Tengah. Telp (0271) 710820 Fax (0271) 742085, 742086	KC JAKARTA SUDIRMAN Mayapada Tower II Lantai GF, Jl. Jend. Sudirman Kav. 27, Jakarta Selatan. Telp (021)-2500511, 2500533 Fax (021)-2500422


KANTOR CABANG

KC BANDUNG Jl. Ir. H. Juanda No. 24, Kel. Citarum, Kec. Cibeunying, Bandung, Jawa Barat. Telp (022) 84469443 Fax (022) 4200011	KC BANDUNG AHMAD YANI Jl. Jendral Ahmad Yani No. 252, Kel. Kacapiring, Kec. Batununggal, Bandung, Jawa Barat. Telp (022) 7202688, 7231090, Fax (022) 7271334	KC CIMAHI Jl. Jend. Amir Machmud No. 118, Cibabat, Cimahi, Jawa Barat Telp (022) 6632228 Fax (022) 6632212
KC CIREBON Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo No. 89, Cirebon, Jawa Barat. Telp (0231) 202760, 202092, 202093, 200423 Fax (0231) 202067	KC PURWAKARTA Jl. Raden Edi Martadinata, RT 25 RW 05, Kel. Nagri Tengah, Kec. Purwakarta, Kab. Purwakarta, Jawa Barat. Telp (0264) 231760 Fax (0264) 231761	KC CIANJUR Jl. Siliwangi No. 6, Kel. Pamoyanan, Kec. Cianjur, Kab. Cianjur, Jawa Barat. Telp (0263) 284648 Fax (0263) 284677
KC SUKABUMI Jl. Jend. Sudirman Blok 112 RT 05 RW 001, Kel. Benteng, Kec. Warudoyong, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Telp (0266) 243888, 243897 Fax (0266) 243898	KC GARUT Jl. Ciledug No. 148-149, Kel. Kota Kulon, Kec. Garut Kota, Kab. Garut, Jawa Barat. Telp (0262) 243689, 243692 Fax (0262) 233137	KC TASIKMALAYA Jl. Sutisna Senjaya No. 74-78, Kel. Empangsari, Kec. Tawang, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Telp (0265) 312995, 312999 Fax (0265) 311199
KC SEMARANG Jl. Pandanaran No. 90, Kel. Pekunden, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah. Telp (024) 3568891, 3568894 Fax (024) 3568890	KC PURWOKERTO Jl. Jend. Sudirman No. 433, Purwokerto, Jawa Tengah. Telp (0281) 641108, 641685 Fax (0281) 625955	KC YOGYAKARTA Jl. Jend. Sudirman No. 42, Kel. Kotabaru, Kec. Gondokusuman, Yogyakarta. Telp (0274) 555022 Fax (0274) 555021
KC PEKALONGAN Jl. KH. Wahid Hasyim No. 11A, Kel. Kauman, Kec. Kota Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Telp (0285) 434911, 434912 Fax (0285) 434894	KC KUDUS Ruko Ahmad Yani No. 9, Jl. Ahmad Yani, Kab. Kudus, Jawa Tengah. Telp (0291) 439272 Fax (0291) 439274	KC TEGAL Jl. Gajahmada No. 90, Tegal, Jawa Tengah. Telp (0283) 325300, 325301 Fax (0283) 351460
KC CILACAP Jl. A. Yani No. 97, Cilacap, Jawa Tengah. Telp (0282) 531015, 531038 Fax (0282) 535870	KC JEMBER Jl. P. B. Sudirman No. 41-43, Jember, Jawa Timur. Telp (0331) 411522 Fax (0331) 411525	KC PATI Jl. P. Sudirman No. 207, Plaza Pati Blok A1-A2, Kel. Pati Lor, Kab. Pati, Jawa Tengah. Telp (0295) 386699 Fax (0295) 387799
KC SALATIGA Jl. Diponegoro Ruko Salatiga Square No. 77-A6 dan 77-A7, Kel. Sidorejo Lor, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, Jawa Tengah. Telp (0298) 328558, 328885 Fax (0298) 314407	KC KENDAL Jl. Raya Soekarno Hatta No. 325, Kel. Pegulon, Kec. Kendal, Kab. Kendal, Jawa Tengah. Telp (0294) 388173, 388175 Fax (0294) 388172	KC SURABAYA Jl. Raya Darmo No. 17, Surabaya, Jawa Timur. Telp (031) 5674848, 5679842, 5677062 Fax (031) 5679841
KC PAMEKASAN Jl. KH. Agus Salim No. 3A, Pamekasan, Jawa Timur. Telp (0324) 331223, 331224, 331225 Fax (0324) 331218	KC MALANG Jl. Letjen Sutoyo No. 77B, Kel. Lowokwaru, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur. Telp (0341) 402290 Fax (0341) 495311	KC MATARAM Jl. Hasanudin No. 40, Mataram, Nusa Tenggara Barat. Telp (0370) 644888, 622300, 622700 Fax (0370) 634999
KC KEDIRI Jl. Hayam Wuruk No. 49, Kediri, Jawa Timur. Telp (0354) 672000 Fax (0354) 672105	KC BANYUWANGI Jl. Basuki Rakhmat No. 30, Kel. Singotrunan, Kec. Banyuwangi, Kab. Banyuwangi, Jawa Timur. Telp (0333) 418624, 418625, 418626, 418627 Fax (0333) 418628	KC MADIUN Jl. Agus Salim No. 120, Kel. Nambangan Lor, Kec. Mangunharjo, Kota Madiun, Jawa Timur. Telp (0351) 454000 Fax (0351) 458300



KANTOR CABANG		
KC SIDOARJO Komplek Ruko Sentral Jenggolo A3, Jl. Jenggolo No. 9, Pucang, Sidoarjo, Jawa Timur. Telp (031) 8946449, 8947231, 8921033, 8922129 Fax (031) 8957429	KC GRESIK Jl. RA. Kartini No. 180, Gresik, Jawa Timur. Telp (031) 3972053 Fax (031) 3972065, 3979791	KC BOJONEGORO Jl. Panglima Sudirman No. 99A, Kab. Bojonegoro, Jawa Timur. Telp (0353) 892124, 892125 Fax (0353) 892123
KC BLITAR Jl. Tanjung No. A4-A5, Kel. Sukorejo, Kec. Sukorejo, Kota Blitar, Jawa Timur. Telp (0342) 816999 Fax (0342) 816777	KC SURABAYA JEMUR HANDAYANI Jl. Jemur Handayani No. 3, Kel. Jemur Wonosari, Kec. Wonocolo, Surabaya, Jawa Timur. Telp (031) 8411230, 8411250 Fax (031) 8411260	KC DENPASAR Jl. By Pass Ngurah Rai No. 27 A, Sanur Kaja, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali. Telp (0361) 231999 Fax (0361) 237100
KC KUPANG Jl. Sudirman No. 33, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Telp (0380) 834100, 823466, 828617 Fax (0380) 826150	KC BANJARMASIN Jl. Lambung Mangkurat No. 16, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Telp (0511) 3366408, 3366409 Fax (0511) 3366426	KC BALIKPAPAN Jl. Jend. Sudirman No. 330, Balikpapan, Kalimantan Timur. Telp (0542) 413382, 414630 Fax (0542) 412109
KC PONTIANAK Jl. Sultan Abdurrahman No. 23, Kel. Sungai Bangkong, Kec. Pontianak Barat, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Telp (0561) 745004 Fax (0561) 744774	KC SAMARINDA Jl. Antasari No. 33 RT 02, Kel. Air Putih, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Telp (0541) 7271271, 7271272, 7271273, 7271274 Fax (0541) 7271276, 7271277, 7271278	KC KUTAI KARTANEGARA Jl. KH. Akhmad Muksin RT. 01, Kel. Timbau, Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Telp (0541) 665362, 665365 Fax (0541) 665017
KC PALANGKARAYA Jl. Ahmad Yani No. 75, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Telp (0536) 3222223 Fax (0536) 3227000	KC MARTAPURA Jl. A. Yani KM 40 No. 5, Martapura, Kalimantan Selatan. Telp (0511) 4722713, 4722755 Fax (0511) 4722714	KC KETAPANG Jl. R. Soeprapto No. 88, Kel. Sampit, Kec. Delta Pawan, Ketapang, Kalimantan Barat. Telp (0534) 34600 Fax (0534) 34395
KC BONTANG Jl. MT. Haryono No. 53, Kel. Gunung Elai (d/h Desa Bontang Baru), Kec. Bontang Utara, Kota Bontang, Kalimantan Timur. Telp (0548) 20007 Fax (0548) 25005	KC PANGKALAN BUN Jl. Sukma Arianingrat No. 14, Kel. Baru, Kec. Arut Selatan, Kab. Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Telp (0532) 25624, 25625 Fax (0532) 25636	KC SAMBAS Jl. Gusti Hamzah No. 41, Dusun Kubu, Desa Durian, Kec. Sambas, Kab. Sambas, Kalimantan Barat. Telp (0562) 391900 Fax (0562) 392200
KC TANJUNG Jl. Ir. Pangeran Haji Muhammad Noor No. 12, Desa Pembataan, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Kalimantan Selatan. Telp (0526) 2024484 Fax (0526) 2024494	KC SAMPIT Jl. M. T. Haryono No. 6, Kel. Mentawa Baru Hulu, Kec. Mentawa Baru Ketapang, Kab. Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah. Telp (0531) 24222 Fax (0531) 24400	KC SINGKAWANG Jl. Aliyang No. 16 C-D, Kel. Melayu, Kec. Singkawang Barat, Kota Singkawang, Kalimantan Barat. Telp (0562) 639866 Fax (0562) 639865
KC MAKASSAR Jl. Dr. Ratulangi No. 88 B-C-D, Makassar, Sulawesi Selatan. Telp (0411) 833070 Fax (0411) 833069	KC PALU Jl. Wolter Monginsidi No. 77, Palu, Sulawesi Tengah. Telp (0451) 426222 Fax (0451) 452108	KC MANADO Kawasan Mega Mas, Jl. Piere Tendean Boulevard Blok I D-1 No. 28, Manado, Sulawesi Utara. Telp (0431) 879444 Fax (0431) 879492

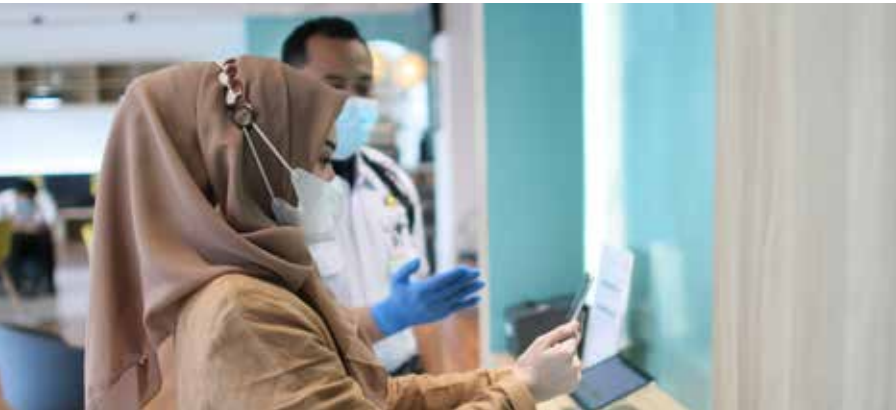
KANTOR CABANG		
KC GORONTALO Jl. Ahmad Yani No. 127, Gorontalo. Telp (0435) 828666 Fax (0435) 830056	KC TERNATE Ruko Jatiland Business Center No. 19-20, Ternate, Maluku Utara. Telp (0921) 3127220 Fax (0921) 3127336	KC JAYAPURA Komplek Perniagaan Kelapa Dua - Entrop Jl. Raya Kelapa Dua No. 1-2, Entrop, Jayapura, Papua. Telp (0967) 550965, 550966 Fax (0967) 550968
KC BONE Jl. Jend. Ahmad Yani No. 48, Watampone, Kel. Macanang, Kec. Tanette Riattang Barat, Kab. Bone, Sulawesi Selatan. Telp (0481) 28774 Fax (0481) 28775	KC LUWUK Jl. Urip Sumoharjo No. 18C dan 18D, Kel. Simpong, Kec. Luwuk, Kab. Banggai, Sulawesi Tenggara. Telp (0461) 21214, 22779 Fax (0461) 325456	KC MAMUJU Jl. Urip Sumoharjo No. 44, Mamuju, Sulawesi Barat. Telp (0426) 22651, 2703380 Fax (0426) 21922
KC AMBON Jl. Pala No. 2, Kel. Uritetu, Kec. Sirimau, Kota Ambon, Maluku. Telp (0911) 344572, 344337 Fax (0911) 344582	KC KENDARI Jl. Abdullah Silondae No. 137, Kel. Korumba, Kec. Mandonga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Telp (0401) 3128822, 3128245, 3128897 Fax (0401) 3127478	KC SORONG Jl. Ahmad Yani No. 21, Sorong, Papua Barat. Telp (0951) 323366 Fax (0951) 323360

Kantor Perwakilan

KANTOR PERWAKILAN	
REGION I/ SUMATERA 1 Gedung BSM Lt. 4, Jl. A.Yani No. 100, Medan, Sumatera Utara. Telp : (061) 4534466 Fax : (061) 4534456	REGION II/ SUMATERA 2 Jl. Kapten A. Rivai No. 39, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Telp : (0711) 318902, 318903 Fax :-
REGION III/ JAKARTA Gedung Graha Mandiri Lantai 22, Jl. Imam Bonjol No. 61, Jakarta Pusat. Telp : (021) 3156369, 2301477, 2302308 Fax : (021) 3904395	REGION IV/ JAWA 1 Jl. Sukajadi No. 215, Kel. Gegerkalong, Kec. Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat. Telp : (022) 2038754 Fax : (022) 2041439
REGION V/ JAWA 2 Gedung Bumi Mandiri Tower I Lt. 3, Jl. Jendral Basuki Rahmat No. 129-137, Surabaya, Jawa Timur. Telp : (031) 5610554, 5632255 Fax : (031) 5610556	REGION VI/ KALIMANTAN Jl. Lambung Mangkurat, Kel. Kertak Baru Ulu, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Telp : (0511) 3366408, 3366409 Fax :-
REGION VII/ INDONESIA TIMUR Jl. Haji Bau No. 7 E-G, Kel. Losari, Kec. Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Telp : (0411) 835065 Fax : (0411) 835068	

Keterangan: Sampai dengan 31 Desember 2020, Mandiri Syariah tidak memiliki Entitas Anak.

Informasi Yang Tersedia di Website



Situs resmi perusahaan yaitu <http://www.syariahamandiri.co.id/>. Mandiri Syariah telah melengkapi *website* perusahaan dengan memuat berbagai informasi terkini Perseroan. Selain informasi yang bersifat umum, *website* Perseroan juga memberikan informasi yang lebih spesifik diantaranya sebagai berikut:

1. Struktur korporasi grup Mandiri Syariah.
2. Informasi kepemilikan saham Mandiri Syariah.
3. Profil Direksi dan Dewan Komisaris Mandiri Syariah.
4. Analisa kinerja keuangan.
5. Laporan keuangan tahunan dan triwulanan lebih dari 5(lima) tahun terakhir.
6. Laporan tahunan lebih dari 5 tahun terakhir (yang dapat diunduh).
7. Undangan RUPS Tahunan dan/atau RUPS Luar Biasa.
8. Keputusan RUPS Tahunan dan/atau RUPS Luar Biasa.
9. Materi yang disediakan dalam kegiatan briefing dengan Media maupun Analis.
10. Isi Kode Etik

Di tahun 2020, *website* Mandiri Syariah dapat diakses lebih mudah oleh masyarakat terkait beberapa informasi mengenai Mandiri Syariah. Adapun tampilan menu dikelompokkan menjadi seperti berikut:

Home

Dalam tampilan awal laman *website* Mandiri Syariah, terdapat beberapa menu seperti Mandiri Syariah *Highlight*, Mandiri Syariah *Links*, Solusi Anda *News and Release*, informasi mengenai Kurs Mata Uang Asing yang berlaku dan kalkulator serta menu Mandiri Syariah *Chat*.

Tentang Kami

Menu yang memuat Informasi tentang: Profil Perusahaan, Sejarah, Visi dan Misi, Budaya Perusahaan, *Board* Manajemen,

Dewan Pengawas Syariah, Struktur Organisasi, Penghargaan, CSR, GCG, dan *Company Report*. Dalam sub menu GCG menyediakan informasi bagi investor antara lain mengenai GCG Report, Hasil RUPS dan Anggaran Dasar. Sedangkan dalam sub menu *Company Report*, Perseroan telah memuat informasi mengenai Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, *Sustainability Report*, GCG Report, Presentasi Perusahaan dan Informasi Kuantitatif Eksposur Risiko.

Consumer

Menu yang memuat Informasi tentang layanan perbankan Mandiri Syariah yang dikhususkan bagi nasabah perorangan seperti: Tabungan, Giro, Deposito, Mandiri Syariah Priority, Pembiayaan Konsumen, Investasi, Emas, Haji dan Umroh, Jasa Produk dan Jasa Operasional.

Bisnis

Menu yang memuat Informasi tentang layanan perbankan Bank Mandiri yang dikhususkan bagi nasabah pelaku bisnis seperti: *Corporate*, *Commercial*, *Small Banking*, dan *Micro Banking*.

News dan Update

Menu yang memuat Informasi tentang Berita, Siaran Pers dan Edukasi Syariah.

Layanan Nasabah

Menu yang memuat Informasi tentang Laku Pandai Mandiri Syariah, Syarat dan Ketentuan Aisyah, Layanan 24 Jam, Mandiri Syariah Registrasi *Online*, Simulasi, Jaringan, Informasi Kurs, Info Harga Emas, Tips Aman Berinteraksi dan Pengaduan Nasabah.

Promo

Menu yang memuat Informasi tentang Produk dan Video.

Pendidikan dan/atau Pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite, Sekretaris Perusahaan, dan Unit Audit Internal

Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2020, anggota Dewan Komisaris Mandiri Syariah telah mengikuti berbagai program peningkatan kompetensi berupa pelatihan, *workshop*, konferensi maupun seminar, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Jenis dan Materi Pengembangan Kompetensi	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
Mulya Effendi Siregar	Komisaris Utama	<i>General & Leadership</i> : MSU Communication: Memenangkan Ekonomi dan Keuangan Syariah Melewati Badai Krisis Pandemi COVID-19	Online, 11 Mei 2020	Internal Bank
		<i>General & Leadership</i> : MSU Communication: Bagaimana Perbankan Syariah Menghadapi New Normal (<i>After</i> COVID-19)	Online, 13 Mei 2020	Internal Bank
		<i>General & Leadership</i> : Rencana Kebijakan Stimulus Lanjutan OJK	Online, 27 Mei 2020	OJK
Bangun Sarwito Kusmulyono	Komisaris Independen	<i>Certification & Socialization</i> : <i>Executive Training on Islamic Banking</i>	Jakarta, 2 Maret 2020	Karim Consulting Indonesia
		<i>Certification & Socialization</i> : Sertifikasi Perbankan Syariah	Jakarta, 16 Maret 2020	Karim Consulting Indonesia
Suyanto	Komisaris Independen	<i>Certification & Socialization</i> : Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1 Komisaris	Online, 6 Juni 2020	Internal Bank
		<i>Certification & Socialization</i> : Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2	Online, 13 Juni 2020	Internal Bank
M. Arief Rosyid Hasan	Komisaris Independen	<i>Certification & Socialization</i> : Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1 Komisaris	Online, 8 Juni 2020	Internal Bank
		<i>Certification & Socialization</i> : Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2	Online, 13 Juni 2020	Internal Bank
Bambang Widianto*	Komisaris Independen	<i>General & Leadership</i> : Menyambut Mutual Evaluation Review (MER) Financial Action Task Force (FATF) 2020 di PT Bank Syariah Mandiri	Jakarta, 16 Januari 2020	Internal Bank
Muhammad Kapitra Ampara**	Komisaris Independen	<i>Certification & Socialization</i> : Pembekalan Manajemen Risiko Komisaris	Jakarta, 17 Februari 2020	Internal Bank
M. Arifin Firdaus	Komisaris	<i>Certification & Socialization</i> : Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2	Online, 13 Juni 2020	Internal Bank
Masduki Baidlowi	Komisaris	<i>Certification & Socialization</i> : Ujian Sertifikasi Perbankan Syariah	Jakarta, 8 Desember 2020	Karim Consulting Indonesia
		<i>Certification & Socialization</i> : Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1	Jakarta, 12 – 30 Desember 2020	PT Peak Pratama Indonesia
Aquarius**	Komisaris	Berhenti menjabat sejak 3 April 2020, sehingga tidak terdapat pengembangan kompetensi yang diikuti.		

* Berhenti menjabat sejak 13 Oktober 2020

** Berhenti menjabat sejak 3 April 2020

Pengembangan Kompetensi Dewan Pengawas Syariah

Sepanjang tahun 2020, anggota Dewan Pengawas Syariah Mandiri Syariah tidak mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak eksternal maupun internal. Namun demikian, Dewan Pengawas Syariah Mandiri Syariah telah melakukan kegiatan seminar dengan menjadi Narasumber di berbagai tempat.

Pengembangan Kompetensi Direksi

Sepanjang tahun 2020, anggota Direksi Mandiri Syariah telah mengikuti berbagai program peningkatan kompetensi berupa pelatihan, *workshop*, konferensi maupun seminar, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel Pengembangan Kompetensi Direksi

Nama	Jabatan	Jenis dan Materi Pengembangan Kompetensi	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
Hery Gunardi	Direktur Utama	<i>Certification & Socialization</i> : Sertifikasi Perbankan Syariah Direktur Utama Mandiri Syariah	Jakarta, 11 – 12 November 2020	Karim Consulting
Toni Eko Boy Subari*	Direktur Utama	<i>General & Leadership: Leader To Leader: Effective Leadership</i>	Online, 20 Juni 2020	Internal Bank
Kusman Yandi	Direktur Wholesale Banking	Teknikal Skill - <i>Wholesale Banking: Update Perkembangan Industri Pelabuhan Di Masa COVID-19 dan Dampaknya Terhadap Kondisi Keuangan Pelabuhan</i>	Online, 11 Juni 2020	Internal Bank
		Teknikal Skill - <i>Wholesale Banking: Webinar Industrial Series (Sektor Oil dan Gas)</i>	Online, 9 Juli 2020	Internal Bank
		Teknikal Skill - <i>Wholesale Banking: Webinar Industrial Series (Sektor Farmasi)</i>	Online, 26 Agustus 2020	Internal Bank
Ade Cahyo Nugroho	Direktur Finance, Strategy & Treasury	<i>General & Leadership</i> : Program Pengembangan <i>Top Executive Leaders Session</i> (TELS) Vol. 02	Jakarta, 30 Juni 2020	Bank Mandiri
		<i>General & Leadership</i> : Program Pengembangan <i>Top Executive Leaders Session</i> (TELS) Vol. 03	Jakarta, 10 Juli 2020	Bank Mandiri
		<i>General & Leadership</i> : LEAD Talks <i>Achieving Our Goal to be Preferred Financial Partner</i>	Jakarta, 28 September 2020	Bank Mandiri
Achmad Syafii	Direktur IT, Operations & Digital Banking	<i>Change & Culture Development</i> : MSU Communication: Peran Manajemen Dan Karyawan Dalam Implementasi BCM	Online, 24 April 2020	Internal Bank
		<i>Certification & Socialization: Refreshment</i> Sertifikasi Manajemen Risiko	Online, 17 Juni 2020	Internal Bank
		Teknikal Skill – <i>Support</i> : NGOPI - Taujih Pijakan Ke 20	Online, 25 September 2020	Internal Bank
		<i>General & Leadership: Directorship Program "High Performance Boards"</i>	Online, 15-18 Desember 2020	Pertamina
		<i>General & Leadership: Next Practice Leadership Program</i>	Online, 21-22 Desember 2020	NUS
Rosma Handayani**	Direktur Human Capital	Teknikal Skill – <i>Support</i> : Kursus Bahasa Inggris Tahap III Bagi Direksi dan SEVP Mandiri Syariah	Jakarta, 1 Januari – 30 April 2020	Internal Bank
		<i>Certification & Socialization</i> : Pembekalan <i>Fit & Proper Test</i> Bagi Direksi Mandiri Syariah	Jakarta, 2 Maret 2020	Internal Bank
		<i>General & Leadership, Change & Culture Development</i> : MSU Communication: <i>How BSM Teach Me</i>	Online, 18 Mei 2020	Internal Bank
		<i>General & Leadership</i> - NGOPI - Taujih Pijakan Ke 20	Jakarta, 25 September 2020	Internal Bank

Nama	Jabatan	Jenis dan Materi Pengembangan Kompetensi	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
Anton Sukarna	Direktur Distribution & Sales	Teknikal Skill – Support: Kursus Bahasa Inggris Tahap III Bagi Direksi dan SEVP Mandiri Syariah	Online, 1 Januari – 30 April 2020	Internal Bank
		Certification & Socialization: Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5 Direksi	Online, 4 Maret 2020	Internal Bank
		Change & Culture Development: MSU Communication: Kesempurnaan Ramadhan Melalui Sabar Dan Kontribusi Maksimal	Online, 22 April 2020	Internal Bank
		General & Leadership: Leader To Leader: Effective Leadership	Online, 20 Juni 2020	Internal Bank
		Certification & Socialization: Sertifikasi Perbankan Syariah Direksi	Online, 26 Juni 2020	Internal Bank
		General & Leadership - NGOPI - Taujih Pekan Ke 20	Online, 25 September 2020	Internal Bank
		General & Leadership - NGOPI - Taujih Pekan Ke 24	Online, 23 Oktober 2020	Internal Bank
Tiwul Widyastuti	Direktur Risk Management	Certification & Socialization: Sertifikasi Perbankan Syariah Bagi Direksi	Online, 18 Februari 2020	LSPP
Putu Rahwidhiyasa***	Direktur Risk Management & Compliance	Berhenti menjabat sejak 12 Februari 2020, sehingga tidak terdapat pengembangan kompetensi yang diikuti.		
Wawan Setiawan	SEVP Individual & SME Banking	Teknikal Skill – Support: English Course SEVP Retail Banking	Jakarta, 1 Januari – 30 April 2020	Internal Bank
		Certification & Socialization: Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko	Online, 17 Juni 2020	Internal Bank
Nury Sriandajani	SEVP Retail Financing Risk Restructuring & Recovery	Teknikal Skill – Support: Kursus Bahasa Inggris Tahap III Bagi Direksi dan SEVP Mandiri Syariah	Jakarta, 1 Januari – 30 April 2020	Internal Bank
		General & Leadership - MSU Communication: Memenangkan Ekonomi dan Keuangan Syariah Melewati Badai Krisis Pandemi COVID-19	Online, 11 Mei 2020	Internal Bank
Karya Prasetya Budi	SEVP Wholesale Financing Risk	Teknikal Skill – Support: Kursus Bahasa Inggris Tahap III Bagi Direksi dan SEVP Mandiri Syariah	Jakarta, 1 Januari – 30 April 2020	Internal Bank

* Berhenti menjabat sejak 21 Oktober 2020
 * Berhenti menjabat sejak 24 Desember 2020
 *** Berhenti menjabat sejak 12 Februari 2020

Pengembangan Kompetensi Komite Audit

Sepanjang tahun 2020, anggota Komite Audit Mandiri Syariah yang telah mengikuti berbagai program kompetensi berupa pelatihan, *workshop*, konferensi maupun seminar, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel Pengembangan Kompetensi Komite Audit

Nama	Jabatan	Jenis dan Materi Pengembangan Kompetensi	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
Bangun Sarwito Kusmuljono*	Ketua	Pengembangan Kompetensi dapat dilihat di Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris		
Mulya Effendi Siregar	Anggota	Pengembangan Kompetensi dapat dilihat di Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris		
M. Kapitra Ampere**	Anggota	Pengembangan Kompetensi dapat dilihat di Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris		
Bambang Widiyanto***	Anggota	Pengembangan Kompetensi dapat dilihat di Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris		
Suyanto****	Anggota	Pengembangan Kompetensi dapat dilihat di Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris		



Nama	Jabatan	Jenis dan Materi Pengembangan Kompetensi	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
M. Arief Rosyid Hasan****	Anggota	Pengembangan Kompetensi dapat dilihat di Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris		
M. Arifin Firdaus*****	Anggota	Pengembangan Kompetensi dapat dilihat di Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris		
Masduki Baidlowi*****	Anggota	Pengembangan Kompetensi dapat dilihat di Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris		
Djoko Seno Adji	Anggota			
M Zacky Thayib	Anggota	Teknikal <i>Skill – Support: A-Z Sharia Banking</i>	Jakarta, 10 – 11 Februari 2020	Internal Bank

* Mulai menjabat sejak tanggal 12 Februari 2020.

** Berhenti menjabat sejak tanggal 3 April 2020.

*** Mulai menjabat sejak tanggal 12 Februari sampai dengan 13 Oktober 2020.

****Mulai menjabat sejak tanggal 3 April 2020.

*****Mulai menjabat sejak tanggal 3 April sampai dengan 7 Desember 2020.

*****Mulai menjabat sejak tanggal 16 November 2020.

*****Mulai menjabat sejak tanggal 7 Januari 2020.

Pengembangan Kompetensi Komite Nominasi dan Remunerasi

Sepanjang tahun 2020, anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Mandiri Syariah telah mengikuti berbagai program peningkatan kompetensi berupa pelatihan, *workshop*, konferensi maupun seminar, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel Pengembangan Kompetensi Komite Nominasi dan Remunerasi

[illegible]

Pengembangan Kompetensi Komite Pemantau Risiko

Sepanjang tahun 2020, anggota Komite Pemantau Risiko Mandiri Syariah telah mengikuti berbagai program peningkatan kompetensi berupa pelatihan, *workshop*, konferensi maupun seminar, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel Pengembangan Kompetensi Komite Pemantau Risiko

Nama	Jabatan	Jenis dan Materi Pengembangan Kompetensi	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
Mulya Effendi Siregar	Ketua	Pengembangan Kompetensi dapat dilihat di Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris		
M. Kapitra Ampera*	Anggota	Pengembangan Kompetensi dapat dilihat di Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris		
Bambang Widiyanto**	Anggota	Pengembangan Kompetensi dapat dilihat di Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris		
Bangun Sarwito Kusmulyono***	Anggota	Pengembangan Kompetensi dapat dilihat di Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris		
Suyanto****	Anggota	Pengembangan Kompetensi dapat dilihat di Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris		
M. Arief Rosyid Hasan****	Anggota	Pengembangan Kompetensi dapat dilihat di Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris		
M. Arifin Firdaus*****	Anggota	Pengembangan Kompetensi dapat dilihat di Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris		
Masduki Baidlowj*****	Anggota	Pengembangan Kompetensi dapat dilihat di Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris		
Kayim Hanuri	Anggota	<i>General & Leadership</i> : NGOPI - Taujih Pekatan Ke 30	Online, 11 Desember 2020	Internal Bank
Saifuddin Latief	Anggota	Teknikal <i>Skill – Support: A-Z Sharia Banking</i>	Jakarta, 10 – 11 Februari 2020	Internal Bank

*Berhenti menjabat sejak tanggal 3 April 2020

**Mulai menjabat sejak tanggal 12 Februari sampai dengan 13 Oktober 2020

***Mulai menjabat sejak tanggal 12 Februari 2020

****Mulai menjabat sejak tanggal 3 April 2020

*****Mulai menjabat sejak tanggal 3 April sampai dengan 7 Desember 2020

*****Mulai menjabat sejak tanggal 16 November 2020

Pengembangan Kompetensi Sekretaris Perusahaan

Sepanjang tahun 2020, Sekretaris Perusahaan Mandiri Syariah telah mengikuti berbagai program peningkatan kompetensi berupa pelatihan, *workshop*, konferensi maupun seminar, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel Pengembangan Kompetensi Sekretaris Perusahaan

Nama	Jenis dan Materi Pengembangan Kompetensi	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
Ivan	<i>General & Leadership: Building Brand in The COVID-19 Crisis Every Brand is Empathic Brand</i>	Online, 16 April 2020	Internal Bank
	<i>General & Leadership: Strategi Marketing Secured Loans di Masa COVID-19</i>	Online, 17 April 2020	Internal Bank
	<i>General & Leadership: Kesempurnaan Ramadhan Melalui Sabar dan Kontribusi Maksimal</i>	Online, 22 April 2020	Internal Bank
	<i>General & Leadership: Kelola Gaji Jadi Berkah</i>	Online, 23 April 2020	Internal Bank
	<i>General & Leadership: Ngobrol Pengetahuan Islam Batch 7</i>	Online, 24 April 2020	Internal Bank
	<i>General & Leadership: The New Normal, The New Me</i>	Online, 8 Mei 2020	Internal Bank
	<i>Certification & Socialization - Sertifikasi Perbankan Syariah Senior Manager 05</i>	Online, 15 Mei 2020	Internal Bank
	<i>General & Leadership: Knowledge Sharing Forum Executive: Indonesia Market Update</i>	Online, 4 Juni 2020	Internal Bank
	<i>General & Leadership: Leader to Leader: Effective Leadership</i>	Online, 20 Juni 2020	Internal Bank
	<i>Certification & Socialization - Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4 GH BSM</i>	Jakarta, 3 Agustus 2020	LSPP
	<i>General & Leadership: Inventure knowledge</i>	Online, 7 Agustus 2020	Internal Bank
	<i>General & Leadership: MSU Communication Vol. 27</i>	Online, 12 Agustus 2020	Internal Bank
	<i>General & Leadership: NGOPI - Taujih Pekan Ke 16</i>	Online, 14 Agustus 2020	Internal Bank
	<i>General & Leadership: Industrial Series (sektor farmasi)</i>	Online, 26 Agustus 2020	Internal Bank
	<i>General & Leadership: Leader to Leader Vol. 3 (Leadership Development Program)</i>	Online, 20 September 2020	Internal Bank
	<i>General & Leadership: NGOPI - Taujih Pekan Ke 20</i>	Online, 25 Agustus 2020	Internal Bank
	<i>General & Leadership: Leader to Leader Vol. 4 (Leadership Development Program)</i>	Online, 4 Oktober 2020	Internal Bank
	<i>General & Leadership: KSF Indonesia Economy Highlight</i>	Online, 19 Oktober 2020	Internal Bank
	<i>General & Leadership: Indonesia Industry Outlook 2021 Conference</i>	Online, 4 November 2020	Internal Bank
	<i>General & Leadership: Top Executive Learning Program Vol.2</i>	Online, 5 November 2020	Internal Bank

Pengembangan Kompetensi Unit Internal Audit

Sepanjang tahun 2020, Unit Internal Audit Mandiri Syariah telah mengikuti berbagai program peningkatan kompetensi berupa pelatihan, *workshop*, konferensi maupun seminar, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel Pengembangan Kompetensi Unit Internal Audit

Nama	Jabatan	Jenis dan Materi Pengembangan Kompetensi	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
Agus Subekti	Internal Audit Group Head	<i>Certification & Socialization: Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4 GH BSM</i>	Online, 10 Desember 2020	PEAK Pratama
		<i>General & Leadership: Next Practice Leadership Program</i>	Online, 21-22 Desember 2020	NUS

Nama	Jabatan	Jenis dan Materi Pengembangan Kompetensi	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
Agus Setiyo Budi	Wholesale Audit Department Head	<i>General & Leadership: Workshop Auditing Financial Soundness For Risk Mitigation</i>	Yogyakarta, 5-6 Maret 2020	Internal Bank
		<i>General & Leadership: Update Perkembangan Industri Infrastruktur Indonesia di Masa COVID-19 dan Dampaknya Terhadap Keuangan Kontraktor</i>	Online, 12 Mei 2020	Internal Bank
		<i>General & Leadership: Perkembangan Industri Multifinance di Masa COVID-19 dan Kondisi New Normal (After COVID-19)</i>	Online, 14 Mei 2020	Internal Bank
		<i>General & Leadership: Industry Update Series Jasa Kesehatan/Healthcare Untuk Commercial Banking</i>	Online, 8 Juli 2020	Internal Bank
		<i>General & Leadership: 3 Lines Of Defense Pada Digital Banking</i>	Online, 10 Juli 2020	Internal Bank
		<i>General & Leadership: Internal Audit Consideration In Response To COVID-19</i>	Online, 10 Juli 2020	Internal Bank Dakara Excellentia
		<i>Certification & Socialization: Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko Level 3 Batch 1</i>	Online, 8-10 september 2020	
Amri Bustami	Retail & Distribution Audit Department Head	<i>General & Leadership: Update Perkembangan Industri Multifinance di Masa COVID-19 dan Kondisi New Normal (After COVID-19)</i>	Online, 14 Mei 2020	Internal Bank
		<i>General & Leadership: Sharing Session Leader To Leader: Winning Strategy In Post Pandemi</i>	Online, 6 Juni 2020	Internal Bank
		<i>General & Leadership: Industry Update Series Jasa Kesehatan/Healthcare Untuk Commercial Banking</i>	Online, 8 Juli 2020	Internal Bank
		<i>General & Leadership, Change & Culture Development (inc. Learning Solutions) - 3 Lines Of Defense Pada Digital Banking</i>	Online, 10 Juli 2020	Internal Bank
		<i>General & Leadership: Internal Audit Consideration In Response To COVID-19</i>	Online, 10 Juli 2020	Internal Bank
		<i>Certification & Socialization: Internal Auditor Certified (CIA)</i>	Online, 5 September – 19 Desember 2020	FEB UI
		<i>Certification & Socialization: Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko Level 3 Batch 1</i>	Online, 8-10 September 2020	Dakara Excellentia
Cipto Mugiharjo	Special Audit Department Head	<i>General & Leadership: Update Perkembangan Industri Infrastruktur Indonesia Di Masa COVID-19 Dan Dampaknya Terhadap Keuangan Kontraktor</i>	Online, 12 Mei 2020	Internal Bank
		<i>General & Leadership: Sharing Session Leader To Leader: Winning Strategy In Post Pandemi</i>	Online, 6 Juni 2020	Internal Bank
		<i>General & Leadership: Industry Update Series Jasa Kesehatan/Healthcare Untuk Commercial Banking</i>	Online, 8 Juli 2020	Internal Bank
		<i>General & Leadership: 3 Lines Of Defense Pada Digital Banking</i>	Online, 10 Juli 2020	Internal Bank
		<i>General & Leadership: Audit Consideration In Response To COVID-19</i>	Online, 10 Juli 2020	Internal Bank
		<i>Certification & Socialization: Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko Level 3 Batch 1</i>	Online, 8-10 September 2020	Dakara Excellentia



Nama	Jabatan	Jenis dan Materi Pengembangan Kompetensi	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
Donny Eko Nugroho	Consumer & Distribution Audit Department Head	<i>General & Leadership: Update</i> Perkembangan Industri Infrastruktur Indonesia Di Masa COVID-19 Dan Dampaknya Terhadap Keuangan Kontraktor	Online, 12 Mei 2020	Internal Bank
		<i>General & Leadership: Industry Update Series</i> Jasa Kesehatan/Healthcare Untuk Commercial Banking	Online, 8 Juli 2020	Internal Bank
		<i>General & Leadership: 3 Lines Of Defense</i> Pada Digital Banking	Online, 10 Juli 2020	Internal Bank
		<i>General & Leadership: Internal Audit Consideration In Response To</i> COVID-19	Online, 10 Juli 2020	Internal Bank
		<i>Certification & Socialization: Internal Auditor Certified</i> (CIA)	Online, 5 September – 19 Desember 2020	FEB UI
		<i>Certification & Socialization: Pembekalan Sertifikasi</i> Manajemen Risiko Level 3 Batch 1	Online, 8-10 September 2020	Dakara Excellencia
Widya Setyadi	Head Office Audit Department Head	<i>General & Leadership: Sharing Session Leader To Leader: Winning Strategy In Post Pandemi</i>	Online, 6 Juni 2020	Internal Bank
		<i>General & Leadership: Industry Update Series</i> Jasa Kesehatan/Healthcare Untuk Commercial Banking	Online, 8 Juli 2020	Internal Bank
		<i>General & Leadership: Industrial Series</i> (Sektor Oil And Gas)	Online, 9 Juli 2020	Internal Bank
		<i>General & Leadership: 3 Lines Of Defense</i> Pada Digital Banking	Online, 10 Juli 2020	Internal Bank
		<i>General & Leadership: Internal Audit Consideration In Response To</i> COVID-19	Online, 10 Juli 2020	Internal Bank
		<i>Certification & Socialization: Pembekalan Sertifikasi</i> Manajemen Risiko Level 3 Batch 2	Online, 15 September 2020	ASBISINDO
Fanny Novandra	Information Technology Audit Department Head	<i>General & Leadership: Industry Update Series</i> Jasa Kesehatan/Healthcare Untuk Commercial Banking	Online, 8 Juli 2020	Internal Bank
		<i>General & Leadership: 3 Lines Of Defense</i> Pada Digital Banking	Online, 10 Juli 2020	Internal Bank
		<i>General & Leadership: Internal Audit Consideration In Response To</i> COVID-19	Online, 10 Juli 2020	Internal Bank







ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

Tinjauan Perekonomian

Analisis Perekonomian Global

Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) telah mengakibatkan resesi ekonomi di banyak negara, kepanikan dan ketidakpastian pasar keuangan, serta bertambahnya penduduk yang jatuh miskin. Pandemi COVID-19 juga berdampak sangat besar karena kompleksitas permasalahan yang memerlukan respons kebijakan. Kondisi krisis akibat pandemi COVID-19 sangat berbeda dengan krisis-krisis sebelumnya, seperti depresi tahun 1930an, krisis utang di Amerika Latin tahun 1980an, krisis Asia tahun 1997/1998, atau krisis keuangan global tahun 2008/2009. Episentrum krisis tahun 2020 adalah pandemi COVID-19 yang menghambat mobilitas manusia dan ekonomi, sehingga berdampak pada resesi ekonomi dan berimbas ke sektor moneter dan keuangan.

Penerapan pembatasan mobilitas (*lockdown*) di Tiongkok, Eropa dan AS menyebabkan terbatasnya aktivitas perekonomian, khususnya pada Triwulan II-2020. Penjualan ritel menurun sehingga berdampak pada menurunnya konsumsi, produksi, dan investasi. Volume perdagangan internasional juga menurun karena terganggunya mata rantai produksi global (*global supply chains*), yang didominasi Tiongkok. Aktivitas ekonomi berangsur-angsur membaik sejak Triwulan III-2020 seiring dengan meningkatnya mobilitas manusia, meskipun memerlukan waktu untuk pulih seperti kondisi sebelum COVID-19. Oleh sebab itu, kecepatan dan kemajuan penanganan pandemi COVID-19 menentukan pemulihan ekonomi.

Sumber: Buku Pertemuan Tahunan BI 2020, Bank Indonesia, 3 Desember 2020 dan Tinjauan Kebijakan Moneter Desember 2020, Bank Indonesia, 18 Desember 2020

Analisis Perekonomian Nasional

Pandemi COVID-19 juga berdampak luar biasa pada kesehatan, ekonomi, dan keuangan Indonesia, terutama pada Triwulan II-2020. Kebijakan pembatasan sosial yang ditempuh untuk mencegah penyebaran COVID-19 berdampak pada menurunnya mobilitas manusia di hampir seluruh kota-kota besar pada periode April 2020 hingga Juni 2020, dan berdampak pada menurunnya aktivitas perekonomian Triwulan II-2020. Seiring dengan pelanggaran pembatasan sosial di berbagai daerah, berangsur meningkat sejak bulan Juli 2020, sehingga mendorong aktivitas perekonomian sejak Triwulan III-2020.

Pertumbuhan ekonomi nasional membaik di Triwulan III-2020 dan diperkirakan akan meningkat pada tahun 2021. Ekonomi Indonesia pada Triwulan III-2020 tumbuh 5,05% (*Quarter to Quarter/QtQ*) dari kontraksi 4,19% (*QtQ*) pada Triwulan II-2020, atau kontraksi pertumbuhan menurun menjadi 3,49% (*YoY*) dari 5,32% (*YoY*) pada Triwulan sebelumnya.

Sumber: Buku Pertemuan Tahunan BI 2020, Bank Indonesia, 3 Desember 2020 & Tinjauan Kebijakan Moneter Desember 2020, Bank Indonesia, 18 Desember 2020

Analisis Industri Perbankan Nasional

Seiring dengan pembatasan sosial yang mendorong perlambatan aktivitas di sektor riil, kinerja intermediasi perbankan mengalami tekanan yang cukup signifikan. Volume kredit berkontraksi sebesar -2,41% (*YoY*), yang lebih disebabkan oleh korporasi besar yang cenderung



masih belum beroperasi secara penuh sebagaimana sebelum pandemi dan sebagian korporasi yang memiliki kebijakan untuk mengurangi jumlah pinjaman dalam rangka mengurangi beban bunga.

Total aset perbankan nasional hingga akhir Oktober 2020 mencapai Rp9.075 triliun, tumbuh 8,74% (*YoY*) atau 5,97% (*Year to Date/Ytd*). Sedangkan DPK perbankan nasional per Oktober 2020 mencapai Rp6.620 triliun, tumbuh 12,12% (*YoY*). Pertumbuhan DPK ditopang oleh giro yang meningkat menjadi Rp297 triliun atau tumbuh 21,16% (*YoY*). Penyaluran kredit perbankan nasional pada Oktober 2020 mencapai Rp5.480 triliun, tumbuh negatif 0,47% (*YoY*). Pertumbuhan penyaluran kredit hanya didorong oleh peningkatan pertumbuhan kredit sektor pengangkutan, perdagangan dan komunikasi yang tumbuh sebesar 10,55% (*YoY*). Berdasarkan tujuan penggunaannya, kredit modal kerja merupakan yang terbesar yaitu Rp2.481 triliun, namun turun jauh sebesar negatif 2,19% (*YoY*). Pertumbuhan Kredit Konsumsi terutama terjadi pada kredit pemilikan peralatan rumah tangga (termasuk pinjaman multiguna). Dari sisi kualitas, rasio *Non Performing Loan* (NPL) sebesar 3,15% di Oktober 2020, lebih buruk dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 2,73%.

Sumber: Siaran Pers Otoritas Jasa Keuangan, OJK, 15 Januari 2020



Analisis Industri Perbankan Syariah

Industri perbankan syariah mampu tumbuh positif kendati dihadap pandemi COVID-19. Bahkan pertumbuhan industri perbankan syariah melampaui industri perbankan nasional. Hal ini tercermin antara lain dari pertumbuhan aset industri perbankan syariah hingga mencapai 14,24% (YoY) di Oktober 2020. Sementara pertumbuhan aset industri perbankan nasional hanya mencapai 8,74% (YoY). Pembiayaan bank syariah juga tercatat tumbuh lebih baik dengan pencapaian 9,28% (YoY). Sedangkan kredit/pembiayaan perbankan nasional tumbuh -0,47% (YoY). Dana Pihak Ketiga (DPK) industri perbankan syariah tumbuh 14,00% (YoY) di tengah pandemi, sedangkan DPK di industri perbankan nasional tumbuh 12,12% (YoY).

Pencapaian bank syariah yang lebih baik tersebut menunjukkan bahwa perbankan syariah semakin diminati oleh masyarakat. Masyarakat semakin percaya kepada bank syariah, sehingga diharapkan dapat menjadi energi baru untuk pemulihan ekonomi nasional.

Namun demikian, pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF) masih menjadi tantangan bagi industri perbankan syariah. Rasio NPF *gross* perbankan syariah meningkat dari 3,11% di 2019 menjadi 3,15% di tahun 2020. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan rasio NPL *gross* industri perbankan nasional sebesar 3,14% di tahun 2020. Rasio NPF *gross* perbankan syariah tersebut masih relatif terjaga di bawah 5%.

Sumber: Statistik Perbankan Syariah dan Statistik Perbankan Indonesia, OJK, Desember 2020

Analisis Posisi Mandiri Syariah dalam Industri Perbankan

Perbandingan kinerja Mandiri Syariah terhadap industri perbankan syariah dan industri Perbankan disajikan sebagai berikut. Tabel Kinerja Pertumbuhan

Industri Perbankan, Industri Perbankan Syariah dan Mandiri Syariah Per Oktober 2020

(dalam %)

Indikator	2020		
	Industri Perbankan	Industri Perbankan Syariah	Mandiri Syariah
Aset	8,74%	14,24%	13,99%
Pembiayaan	(0,47%)	9,28%	9,72%
Pendanaan/Dana Pihak Ketiga (DPK)	12,12%	14,00%	13,61%
Ekuitas	0,43%	11,37%	18,20%
Laba Bersih	(29,16%)	(0,76%)	19,14%

Sumber: Statistik Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (SPS OJK), Oktober 2020

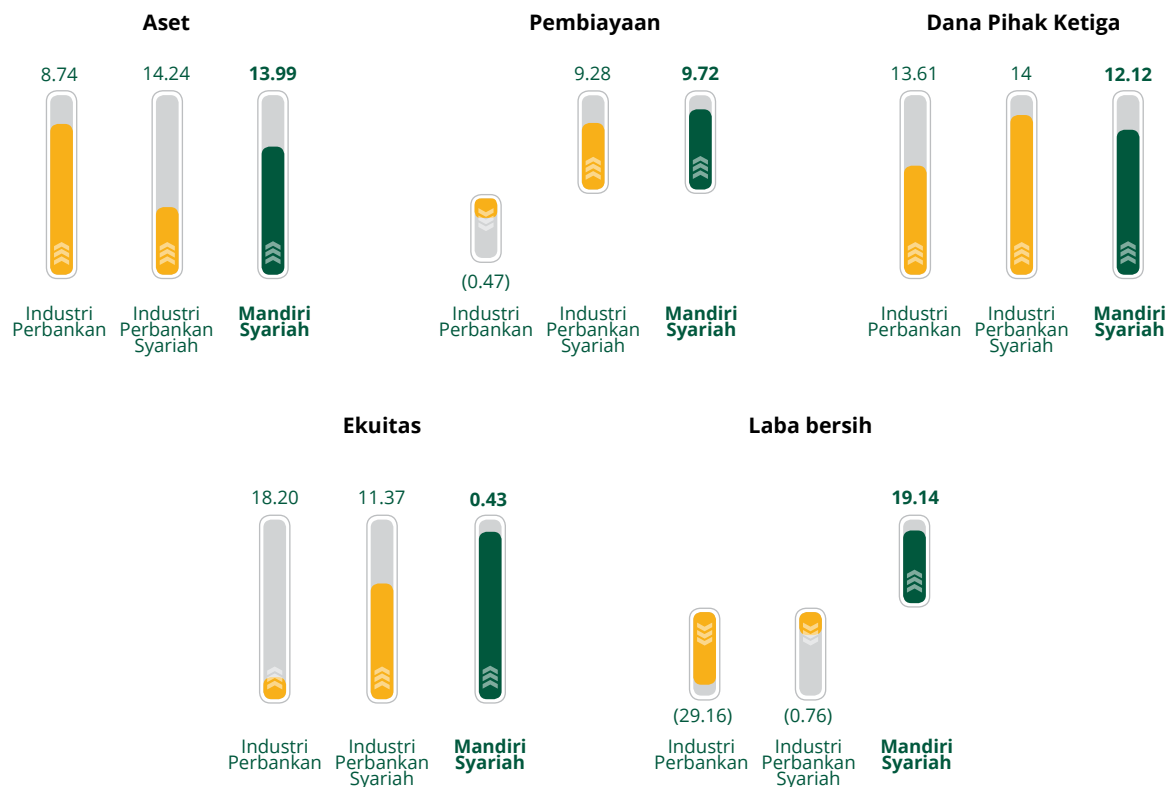


Kinerja Mandiri Syariah tahun 2020 lebih baik dibandingkan industri perbankan dan industri perbankan syariah. Di tengah pandemi COVID-19, pembiayaan, ekuitas dan laba bersih Mandiri Syariah menunjukkan pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan dengan industri perbankan syariah maupun industri perbankan. Aset Mandiri Syariah berhasil tumbuh sebesar 13,99% (YoY), lebih tinggi dibandingkan dengan industri perbankan yang sebesar 8,74% (YoY). Demikian pula dengan pembiayaan Mandiri Syariah yang tumbuh mencapai 9,72% (YoY). Pembiayaan Mandiri Syariah dan industri perbankan syariah mencatat pertumbuhan positif, di tengah turunnya pertumbuhan kredit bank.

Di sisi lain pendanaan Mandiri Syariah mencapai 13,61% (YoY), sedikit lebih rendah dibandingkan dengan dana pihak ketiga industri perbankan yang sebesar 14,00% (YoY), meskipun demikian pertumbuhan tersebut masih lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan dana pihak ketiga industri perbankan yang hanya sebesar 12,12% (YoY). Selain itu, pertumbuhan ekuitas dan laba bersih Mandiri Syariah jauh melampaui industri perbankan syariah maupun industri perbankan yang masing-masing mencapai 18,20% (YoY) dan 19,14% (YoY). Pertumbuhan pembiayaan masih dapat berkontribusi pendapatan yang cukup baik sehingga laba bank masih tumbuh positif.

Grafik Kinerja Pertumbuhan Industri Perbankan, Industri Perbankan Syariah dan Mandiri Syariah Per Oktober 2020

(dalam %)



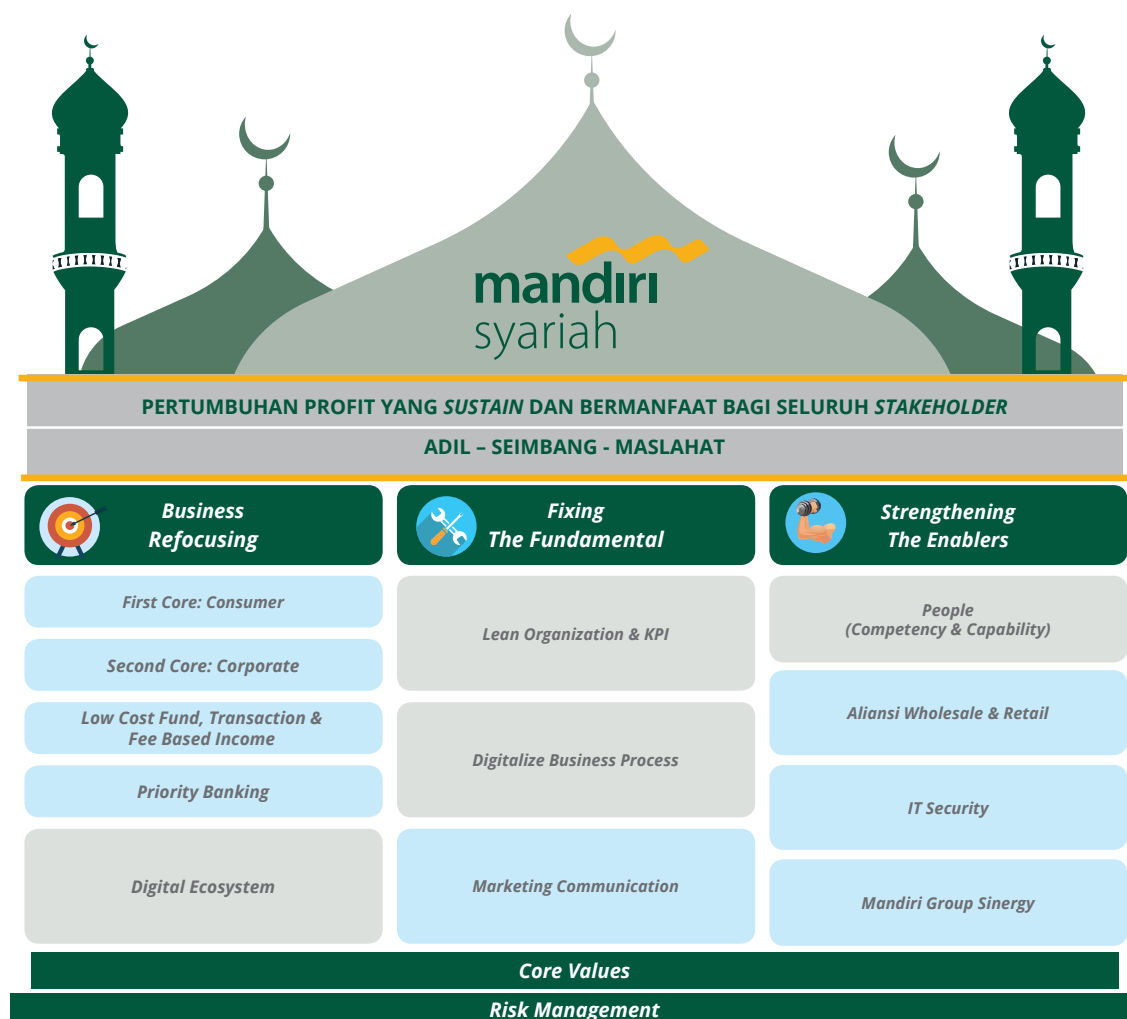
Tinjauan Operasional

Kegiatan usaha yang dilakukan Mandiri Syariah adalah menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan serta memberikan layanan jasa perbankan lainnya. Mandiri Syariah telah menetapkan strategi yang tepat sehingga kinerja Bank mengalami kenaikan yang cukup signifikan.

Strategi Bank

Mandiri Syariah memiliki strategi yang bertujuan untuk mencapai target bisnis sesuai dengan komitmen dan pertumbuhan bisnis yang sustain dalam jangka panjang, serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Pengembangan strategi bisnis menyesuaikan dengan potensi dan prospek bisnis, serta mempertimbangkan kemampuan internal Mandiri Syariah.

Strategi Utama Bank





Strategi yang akan diimplementasikan untuk mendukung pertumbuhan laba yang sustain dan berdampak terhadap kemaslahatan dari seluruh *stakeholder* adalah melalui 3 (tiga) strategi utama Bank yaitu *Business Refocusing*, *Fixing the Fundamental* dan *Strengthen Enablers*.

Business Refocusing

Pada pilar *business refocusing*, Bank menjadikan Segmen *Consumer/individu* sebagai *first core bisnis*, sedangkan *Segmen Corporate* menjadi *second core* yang pada akhirnya tetap mendukung pertumbuhan *Retail Banking*. Berdasarkan riset, nasabah individual memiliki preferensi kuat terhadap Syariah dan memposisikannya di urutan 2 (dua) besar. Sementara preferensi Syariah pada nasabah perusahaan/*wholesale* bukan merupakan hal yang utama.

Bank fokus kepada strategi dana pihak ketiga dengan fokus kepada pengembangan segmen *priority* dan peningkatan *fee based income* melalui peningkatan transaksi melalui *channel digital*. Selain itu, Bank tetap fokus kepada pengembangan strategi pembiayaan dengan segmen *consumer* yang menjadi *core business* perusahaan dan segmen *corporate* sebagai pintu masuk dan mendukung pertumbuhan pembiayaan *retail*.

Fixing the Fundamental

Pada pilar ini, Mandiri Syariah melakukan perbaikan-perbaikan dengan melakukan:

- Penyesuaian organisasi baik di kantor pusat maupun di *region/area/cabang* menjadi lebih *lean* dengan penyesuaian *Key Performance Indicator* (KPI) yang lebih terukur.
- Proses digitalisasi dalam berbagai proses bisnis yang ada di Mandiri Syariah.
- Meningkatkan *awareness* masyarakat terhadap Mandiri Syariah dengan optimalisasi *marketing communication*.

Strengthen Enabler

Bank melakukan peningkatan produktivitas dan kapabilitas pegawai, optimalisasi aliansi *wholesale* dan *retail*, penajaman dan peningkatan *IT Security* karena strategi pengembangan bisnis *digital* yang berbasis teknologi, serta optimalisasi *customer based* yang belum terjangkau oleh Mandiri Syariah melalui sinergi Mandiri Group.

Arah Kebijakan Bank

Arah kebijakan jangka pendek Mandiri Syariah tahun 2020 adalah mengubah 5 (lima) fokus utama menjadi 3 (tiga) fokus strategi Bank:

1. Likuiditas (Low Cost Fund)

Fokus pada pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) khususnya *low cost fund* dan segmen *retail* serta tetap menjaga *cash flow*.

2. Kualitas Pembiayaan

Menjaga kualitas pembiayaan melalui restrukturisasi khususnya terhadap nasabah terdampak COVID-19,

namun tetap mengoptimalkan pendapatan margin/bagi hasil dan pertumbuhan pembiayaan secara selektif sesuai *target market* dan memiliki risiko rendah.

3. Manajemen Pendapatan dan Pengendalian Pengeluaran

Optimalisasi pendapatan margin/bagi hasil dari pembiayaan, peningkatan *Fee Based Income* (FBI) terutama yang berasal dari gadai dan transaksi *digital* (*e-channel*), pengendalian beban Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN), dan penghematan *Overhead Cost* (OHC).

Strategi dalam rangka menghadapi era pandemi COVID-19 atau *New Normal* terkait pengelolaan pendapatan, pengendalian pengeluaran, pengelolaan SDM, dan infrastruktur pendukung yang diuraikan sebagai berikut:

1. Manajemen Pendapatan

- Pertumbuhan pembiayaan secara selektif di segmen *konsumer*
- Peningkatan bisnis di transaksi *digital*
- Peningkatan pendapatan *fee base* (khusus Syariah: gadai emas)

2. Pengendalian Pengeluaran

- Managing CKPN
- Meningkatkan *low cost fund*
- Managing *operational expenditure* dan *capital expenditure* (kecuali IT dan *digital*)
- Melakukan pengelolaan *over head cost* berdasarkan prioritas

3. Manajemen Stakeholder

- Pemenuhan layanan finansial *digital* yang aman untuk nasabah
- Relaksasi untuk nasabah pembiayaan terdampak pandemi
- Menjaga pegawai tetap aman, sehat dan produktif
- Tetap memberikan kontribusi positif
- Mendukung kebijakan pemerintah mengenai pandemi dan turut menggerakkan sektor riil
- Bersama umat mendukung pejuang medis dan untuk ketahanan pangan masyarakat terdampak pandemi

4. Post Pandemi

- Policy*, strategi dan infrastruktur, teknologi di masa pandemi
- Mempersiapkan strategi dan infrastruktur post pandemi
- Membangun bisnis model, bisnis proses dan parameter bisnis sesuai dengan situasi post pandemi

Aspek Pemasaran

Strategi Pemasaran Tahun 2020

Salah satu faktor strategis yang menentukan keberhasilan sebuah perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnis adalah strategi pemasaran. Bank Syariah Mandiri terus

berupaya menerapkan strategi pemasaran yang sesuai dengan kebutuhan target market yang dilayaninya. Berikut ini penjelasan singkat strategi pemasaran yang dilakukan Bank Syariah Mandiri.

Dalam rangka meningkatkan awareness terhadap produk dan layanan Bank Syariah Mandiri, selama tahun 2020, Mandiri Syariah melakukan sejumlah strategi pemasaran produk sebagai berikut:

1. Integrated Marketing Communication

Melalui aktivitas promosi secara *above the line* (radio, koran, televisi, videotron dan sebagainya) maupun *below the line* (*event online, sponsorship, open booth* dan sebagainya) secara terintegrasi melalui channel komunikasi yang sesuai dengan nasabah. Seperti yang kita rasakan bersama, tahun 2020 merupakan tahun yang spesial, dimana pandemi COVID-19 merebak di berbagai tempat. Bank Syariah Mandiri merespon kondisi di atas dengan menerapkan strategi pemasaran yang berbeda. Yakni dengan melakukan aktivitas promosi yang bersifat *online* sehingga nasabah dapat menikmati produk dan layanan bank secara nyaman dan aman, sebagaimana anjuran Pemerintah agar tetap *stay safe, stay at home*.

2. Communication Tagline

Tagline Lebih Mudah, Lebih Berkah terus disosialisasikan dalam berbagai kesempatan agar nasabah merasakan *functional benefit* (manfaat secara fungsi) dan *spiritual benefit* (manfaat secara spiritual) ketika menggunakan produk dan layanan Mandiri Syariah. Melalui *communication tagline* di atas, Bank Syariah Mandiri berharap segmen Universalist dan segmen Millennial semakin memahami dan merasakan manfaat fungsional maupun spiritual ketika melakukan transaksi keuangan sehari-hari.

3. Sales Partnership

Selain manfaat secara fungsional dan emosional, bank memberikan *benefit* bagi nasabah diantaranya gratis biaya administrasi, gratis tarik tunai, *cashback* maupun *special discount* melalui kerjasama dengan mitra strategis diantaranya perusahaan kosmetik muslimah, toko *fashion* muslimah hingga jaringan belanja *retail* terkemuka.

4. Event Online

Menyiasati kondisi pandemi COVID-19 dalam berinteraksi dengan nasabah, Kantor Pusat bekerjasama dengan Region/Area/Cabang menyelenggarakan event *online* untuk melayani nasabah Segmen *Retail* maupun *Wholesale*. *Event online* dikemas dalam bentuk *webinar, virtual tour, virtual expo, open booth*, dengan beragam topik mulai dari pengajian, perencanaan keuangan, *parenting* hingga sosialisasi produk Bank Syariah Mandiri.

Sedangkan untuk membangun *engagement* dengan nasabah di *momentum* milad Bank Syariah Mandiri, Bank menyelenggarakan acara Festival Berkah selama satu bulan dengan beragam acara mulai dari *talkshow*, seminar, ceramah *online, virtual expo* dan aneka hiburan secara *online*.

Selain Festival Berkah, Mandiri Syariah juga berpartisipasi pada acara Bulan Inklusi Keuangan 2020 (BIK 2020) bersama perbankan (konvensional dan syariah), asuransi, *fintech*, *e-commerce* dan lembaga pasar modal yang diundang hadir oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada bulan November 2020.

Aktivasi Event Online (Perencanaan Keuangan) Bersama Nasabah Selama Masa Pandemi





Aktivasi Event Online (Pengajian Online) Bersama Nasabah Pada Masa Pandemi

mandiri syariah

Webinar Online Bersama Mandiri Syariah dan PT Pertamina Marketing Operation Region VII

"MUHARAM, MOMENT HIJRAH PADA SISTEM EKONOMI SYARIAH"

NARASUMBER **OPENING SPEECH**

DR. KH. MOHAMAD HIDAYAT, MBA., MH
Direktur Syariah Nasional MUI | Ketua Dewan Pengawas Syariah BSM

KEMAS ERWAN HUSAINY
REGIO HEAD RO'S Indonesia
PT. Bank Syariah Mandiri

JUNDAN NURBARIK
Unit Manager PIC
PT. Pertamina-MOR VII

Ikuti juga SHARING PRODUCT
Rahim Usman, Kepala Cabang Tabungan dan E-Money

Salutu, 29 Agustus 2020 **14.00 s.d. 15.30 WITA**

Online via **zoom**

mandiri syariah call 14040
Bank Syariah Mandiri adalah bank yang menyediakan layanan keuangan syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

COMMUTER **mandiri syariah**

Webinar Online Bersama Mandiri Syariah dan PT Kereta Commuter Indonesia

Hijrah Untuk Hidup Lebih Berkah

NARASUMBER **OPENING SPEECH**

KH. Abdullah Gymnastiar
Selasa, 22 September 2020
12.30 s.d. 14.45 WIB

Deden Duzachman
Regional CEO Syariah
PT. Bank Syariah Mandiri

Wiwik Widayanti
Direktur Syariah
PT Kereta Commuter Indonesia

SHARING "Sahabat Financial Berkah"

Lucky Afriansyah
Dept. Head Business Planning
PT. Bank Syariah Mandiri

Online via **zoom**
ID: 820 2030 6694 | Password: 437342

Salutu
doorprize menarik

mandiri syariah call 14040
Bank Syariah Mandiri adalah bank yang menyediakan layanan keuangan syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

Webinar Series Haji Bersama Nasabah Priority Di Masa Pandemi

mandiri syariah

Webinar Haji Series
Spesial Tahun Baru Hijrah

Menjadi Diri yang Lebih Baik dengan Pemaknaan Rukun Haji

Dr. H. Das'ad Latif, S. Sos

Series 1: Rindu Ke Baitullah
Jum'at, 11 September 2020
15.30 - 17.00 WIB

Anton Sukarna
Manajemen & Sales Director
PT. Bank Syariah Mandiri

Kemas Erwan Husainy
Regional CTO PT Bank Syariah Mandiri

Link Registrasi
<https://www.mandirisyah.com/rukn-haji>

Series 1: Rindu ke Baitullah (Jum'at 11 September 2020)
Series 2: Sejarah & Kaajaban Haji (Jum'at 25 September 2020)
Series 3: Ihram, Kembali SepadaNya (Jum'at 9 Oktober 2020)
Series 4: Thowaf, memaknai Arti Kewajiban Kapeda-Nya (Jum'at 23 Oktober 2020)
Series 5: Sai, Kekuatan Dua, Iktiar dan Tawakal (Jum'at 13 November 2020)
Series 6: Wuquf, Pita Stop Muhasabah Diri (Jum'at 27 November 2020)
Series 7: Tahalul, Membersihkan Diri (Jum'at 11 Desember 2020)
Series 8: Menjadi Manusia Terbaik (Jum'at 18 Desember 2020)

mandiri syariah call 14040
Bank Syariah Mandiri adalah bank yang menyediakan layanan keuangan syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

mandiri syariah

Webinar Haji Series
Spesial Tahun Baru Hijrah

Menjadi Diri yang Lebih Baik dengan Pemaknaan Rukun Haji

Ustadz Wijayanto

Series 7: Tahalul: Membersihkan Diri
Jum'at, 11 Desember 2020
15.30 - 17.00 WIB

Anton Sukarna
Manajemen & Sales Director
PT. Bank Syariah Mandiri

Link Registrasi
<https://www.mandirisyah.com/rukn-haji>

Series 1: Rindu ke Baitullah (Jum'at 11 September 2020)
Series 2: Sejarah & Kaajaban Haji (Jum'at 25 September 2020)
Series 3: Ihram, Kembali SepadaNya (Jum'at 9 Oktober 2020)
Series 4: Thowaf, memaknai Arti Kewajiban Kapeda-Nya (Jum'at 23 Oktober 2020)
Series 5: Sai, Kekuatan Dua, Iktiar dan Tawakal (Jum'at 13 November 2020)
Series 6: Wuquf, Pita Stop Muhasabah Diri (Jum'at 27 November 2020)
Series 7: Tahalul, Membersihkan Diri (Jum'at 11 Desember 2020)
Series 8: Menjadi Manusia Terbaik (Jum'at 18 Desember 2020)

mandiri syariah call 14040
Bank Syariah Mandiri adalah bank yang menyediakan layanan keuangan syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

Aktivasi Event Online Bersama Nasabah Priority Di Masa Pandemi

mandiri syariah priority

Mandiri Syariah Priority Online Gathering

HALAL COOKING WITH CHEF HARYO

Opening Speech
Widhu Sanandari
Regional CEO Bank Syariah Mandiri

Guest Star
Chef Haryo Pramono

Moderator
Meisya Sengul

Rabu, 1 Juli 2020
10 Dzulq'adah 1441 H

13.00-14.30 WIB
Via Webex

mandiri syariah priority

Mandiri Syariah Priority Online Gathering

BEKAL DIRI MENUJU ILAHI

Opening Speech
Anton Sukarna
Direktur Mandiri Syariah

Muhammad Quraish Shihab
Ketua & Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia

Hajwa Shihab
Peneliti Fiqih

Serini, 24 Agustus 2020
5 Muharram 1442 H

16.00-17.30 WIB
Via Webex

mandiri syariah priority

Mandiri Syariah Priority Online Gathering

ECONOMY AT THE NEW NORMAL

Opening Speech
Anton Sukarna
Direktur Mandiri Syariah

Host
Tommy Tjokro

Keynote Speaker
Muhammad Chatib Basri
Ekonom Senior

Selasa, 7 Juli 2020
16 Dzulq'adah 1441 H

13.00-14.30 WIB
Via Webex

mandiri syariah priority

Mandiri Syariah Priority Gathering Online

KIAT SEHAT SELAMA PUASA DI MASA PANDEMI

Keynote Speaker
dr. Zaidul Akbar
Dokter Kesehatan Islam, Pengkaji Juru Sehat Rasulullah

Jum'at, 24 April 2020
1 Ramadhan 1441 H

13.00 - 14.30 WIB

Link Webinar zoom

<https://us02web.zoom.us/j/83916436423>

Webinar ID
839 1643 6423

Partisipasi Mandiri Syariah Pada Event Online Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2020



Event Online Festival Berkah Memperingati Momen Milad Mandiri Syariah Tahun 2020



Digital Marketing

Selain pemasaran melalui *above the line* dan *below the line*, Bank Syariah Mandiri melakukan aktivasi pemasaran secara *digital* melalui *website* mandirisyariah.co.id, Facebook, Instagram, Youtube dan WA Business sebagai bagian yang saling terintegrasi dengan media komunikasi tradisional.

Aktivasi melalui *social media advertising* dan kolaborasi bersama *Key Opinion Leader* (KOL) dan *Content Creator* ikut memperkaya ragam kanal *digital* yang digunakan dalam melakukan promosi produk. Dengan *marketing strategy* seperti di atas, Bank Syariah Mandiri berupaya menjangkau secara luas segmen Universalist dan segmen Millennial agar semakin dikenal sebagai bank syariah yang inklusif dan modern.

Salah satu inovasi *digital marketing* yang dilakukan untuk mendukung pemasaran produk dan layanan Bank Syariah Mandiri, adalah *website* sahabatberkah.id. Melalui *website* ini, nasabah memperoleh kemudahan secara *online* ketika melakukan pembukaan tabungan, aktivasi Mandiri Syariah Mobile, pengajuan *form* pembiayaan gadai emas, cicil emas, pensiun berkah, griya berkah, oto berkah hingga mitraguna berkah.

Yang terbaru, Bank Syariah Mandiri me-launching inovasi terbaru berupa layanan Gadai Emas melalui Mandiri Syariah Mobile (MSM) pada November 2020. Melalui inovasi ini, nasabah yang memiliki emas di rumah dan ingin menggadaikannya, dengan tenang dapat memperkirakan nilai emas sejak awal. Nasabah pun semakin dimanjakan karena proses gadainya dapat dipilih antara *pick-up* oleh pihak Bank atau dengan berkunjung ke cabang terdekat.

Pangsa Pasar

Mandiri Syariah sebagai Bank Syariah, secara khusus menghadapi persaingan dengan seluruh Perbankan Syariah dan Perbankan umum di Indonesia dalam menentukan penguasaan pasar. Persaingan usaha tersebut antara lain dapat dilihat berdasarkan aset, pembiayaan, pendanaan/dana pihak ketiga (DPK).

Tabel Pangsa Pasar Mandiri Syariah dibandingkan dengan Industri Perbankan Syariah

(dalam miliar Rupiah)

Pangsa Pasar Industri Perbankan Syariah	Uraian	2020	2019	Pertumbuhan
ASET	Mandiri Syariah	119.216	104.583	13,99%
	Industri Perbankan Syariah	571.177	499.981	14,24%
	Pangsa Pasar	20,87%	20,92%	(0,22%)
PEMBIAYAAN	Mandiri Syariah	80.426	73.300	9,72%
	Industri Perbankan Syariah	377.334	345.284	9,28%
	Pangsa Pasar	21,31%	21,23%	0,40%
PENDANAAN/DPK	Mandiri Syariah	104.854	92.290	13,61%
	Industri Perbankan Syariah	458.676	402.356	14,00%
	Pangsa Pasar	22,86%	22,94%	(0,34%)

Sumber: Statistik Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (SPS OJK), Oktober 2020

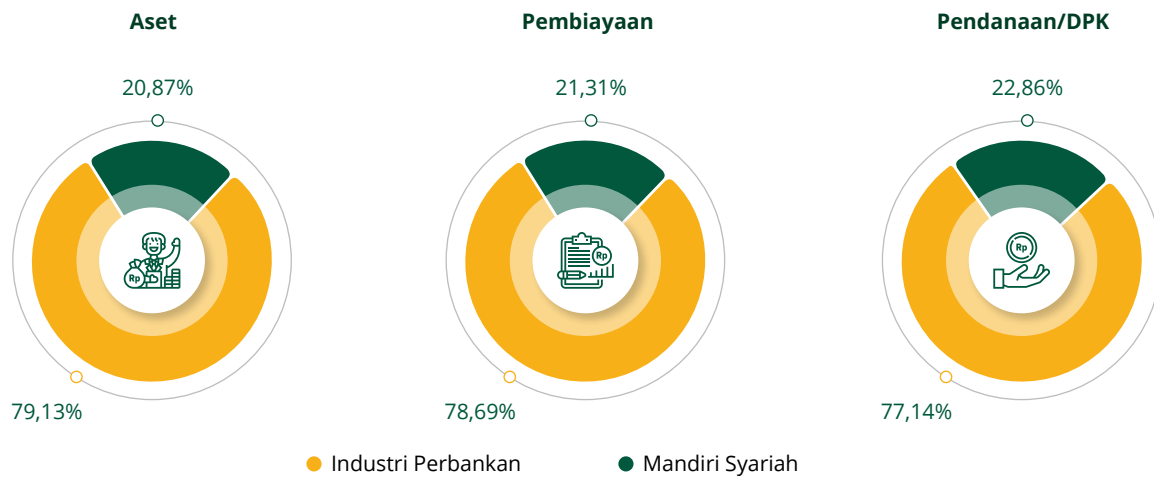
Berdasarkan jumlah aset yang dimiliki penguasaan pangsa pasar Mandiri Syariah Oktober 2020 mencapai 20,87% mengalami pertumbuhan negatif sebesar 0,22% dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai 20,92%. Demikian pula untuk pangsa pasar pendanaan pada Oktober 2020 yang mencapai 22,86%, tumbuh negatif sebesar 0,35%

dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 22,94%. Meskipun demikian, pangsa pasar pembiayaan tahun 2020 mencapai 22,86% mengalami pertumbuhan 0,40% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 22,94%. Pertumbuhan pangsa pasar tersebut didorong oleh kinerja positif Mandiri Syariah tahun 2020.

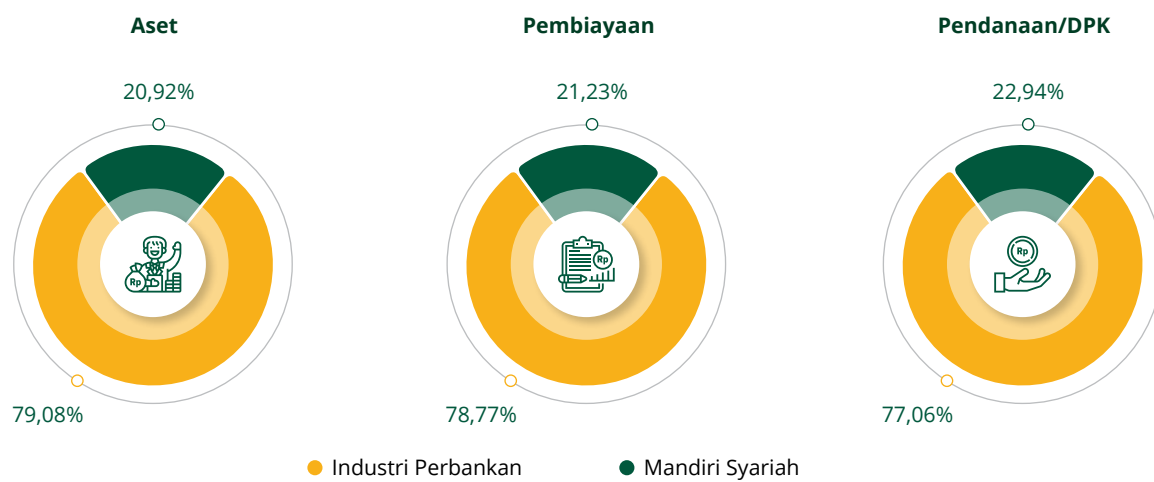
Diagram Pangsa Pasar Mandiri Syariah dibandingkan dengan Industri Perbankan Syariah

(dalam %)

Oktober 2020



Oktober 2019



Tabel Pangsa Pasar Mandiri Syariah dibandingkan dengan Industri Perbankan

(dalam miliar Rupiah)

Pangsa Pasar Industri Perbankan	Uraian	2020	2019	Pertumbuhan
ASET	Mandiri Syariah	119.216	104.583	13,99%
	Industri Perbankan	9.074.478	8.344.887	8,74%
	Pangsa Pasar	1,31%	1,25%	5,10%
PEMBIAYAAN	Mandiri Syariah	80.426	73.300	9,72%
	Industri Perbankan	5.480.271	5.506.161	(0,47%)
	Pangsa Pasar	1,47%	1,33%	10,34%
PENDANAAN/DPK	Mandiri Syariah	104.854	92.290	13,61%
	Industri Perbankan	6.619.881	5.904.118	12,12%
	Pangsa Pasar	1,58%	1,56%	1,53%

Sumber: Statistik Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (SPS OJK), Oktober 2020

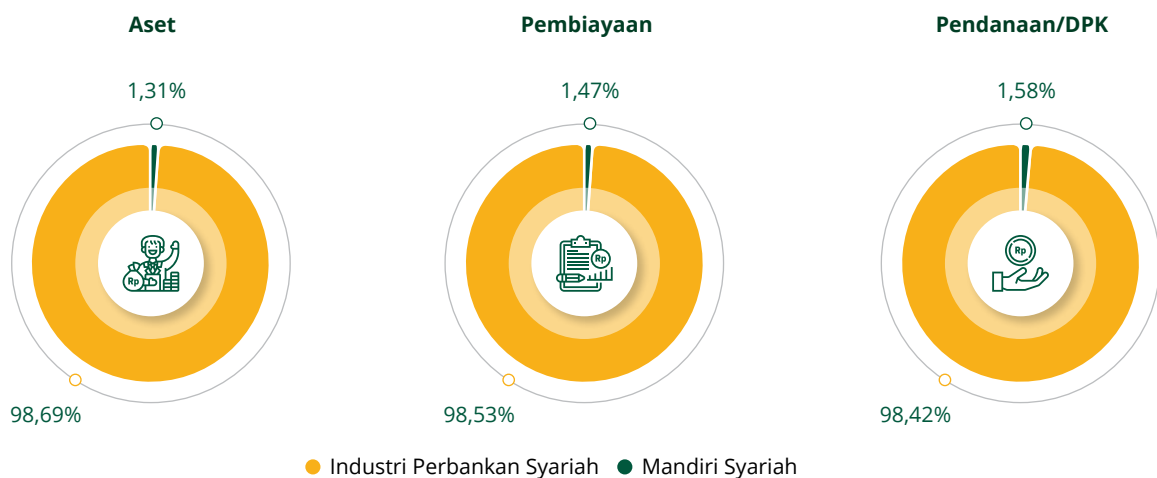
Di tengah ketatnya persaingan di Industri Perbankan Syariah, Mandiri Syariah juga menghadapi persaingan dengan seluruh Industri Perbankan (Bank Konvensional) di Indonesia. Berdasarkan jumlah aset, pembiayaan dan pendanaan pangsa pasar Mandiri Syariah pada Oktober

2020 masing-masing mencapai 1,31%, 1,47% dan 1,58% mengalami pertumbuhan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 1,25%, 1,33% dan 1,56%. Pencapaian tersebut menunjukkan keberhasilan Mandiri Syariah dalam menjaga kinerja operasional.

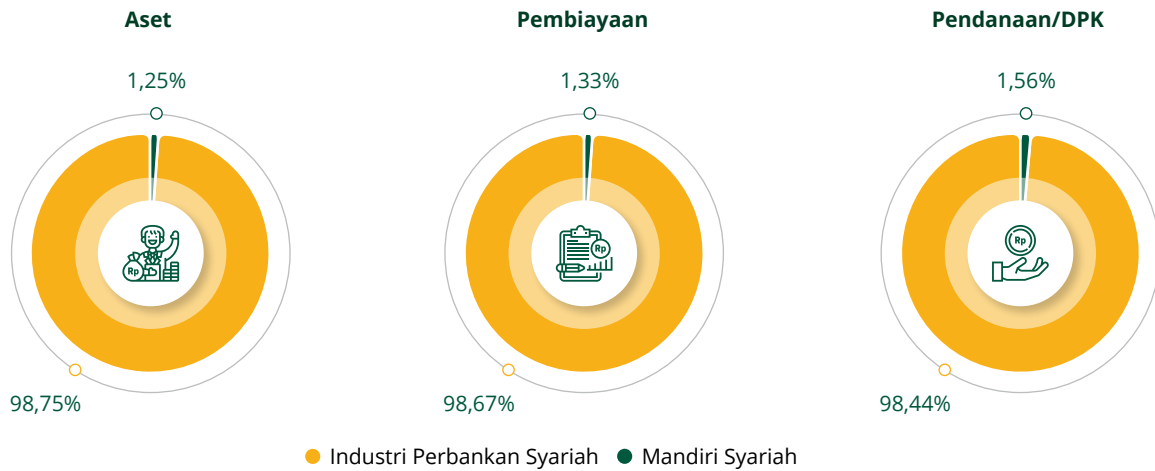
Diagram Pangsa Pasar Mandiri Syariah dibandingkan dengan Industri Perbankan Syariah

(dalam %)

Oktober 2020

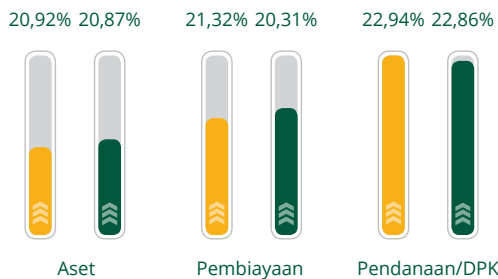


Oktober 2019



Grafik Pangsa Pasar Mandiri Syariah dibandingkan dengan Perbankan Syariah

(dalam %)

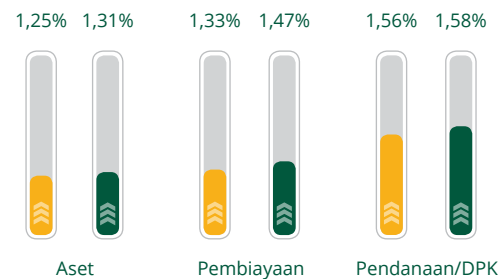


● Oktober 2019



Grafik Pangsa Pasar Mandiri Syariah dibandingkan dengan Industri Perbankan

(dalam %)

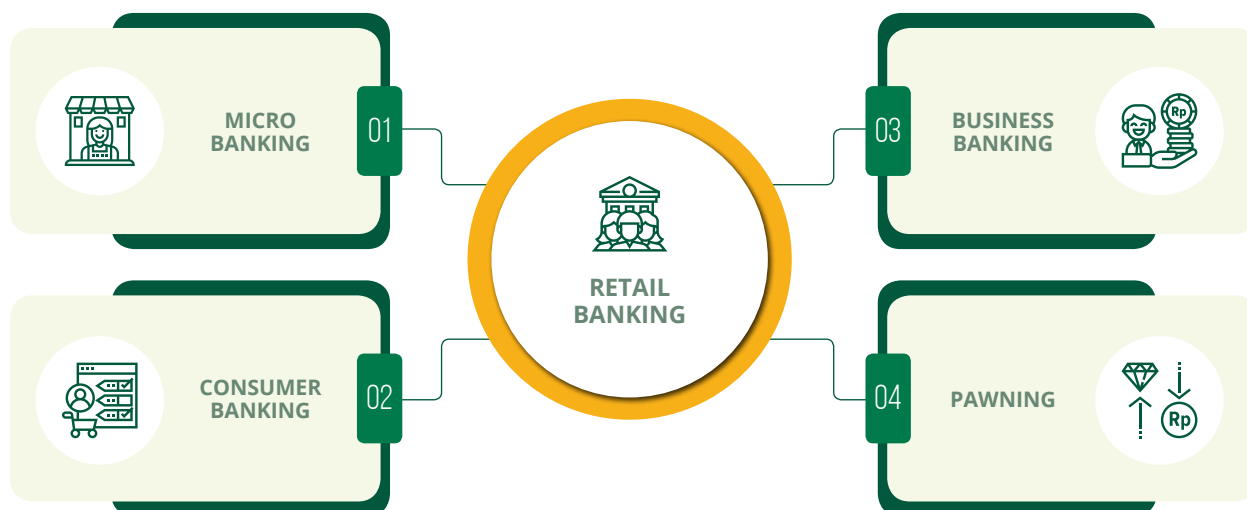


● Oktober 2020

Tinjauan Operasi Per Segmen Usaha

Segmen usaha Mandiri Syariah terdiri atas *Retail Banking* dan *Wholesale Banking*. Berikut pembahasan mengenai penjelasan, produktivitas, pendapatan, dan profitabilitas masing-masing segmen usaha.

Retail Banking



Penjelasan Retail Banking

Segmen *Retail Banking* adalah prioritas dan fokus bisnis Bank yang meliputi segmentasi *micro*, *business banking*, *consumer* dan *pawning*. Adapun penjelasan segmentasi *Retail Banking* adalah sebagai berikut.

1. Business Banking

Business Banking menyediakan layanan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi. Pembiayaan diberikan guna mendorong perkembangan usaha kecil dan menengah baik pelaku usaha *Business to Business (Linkage-Two Step Financing)* maupun *Business to Customer* (perorangan dan lembaga usaha berbadan hukum).

2. Micro Banking

Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor riil dan membantu program pemerintah dalam penyerapan tenaga kerja, Mandiri Syariah memiliki komitmen untuk menyalurkan pembiayaan bagi usaha mikro. Layanan Bank pada segmentasi *Micro Banking* meliputi pembiayaan dan dana retail. Jumlah pembiayaan untuk Segmen *Micro Banking* sampai dengan Rp200 juta.

3. Consumer Banking

Segmen *Consumer* ditujukan untuk memenuhi kebutuhan non produktif nasabah atau masyarakat. Segmen ini juga merupakan fokus bisnis Bank dikarenakan potensi pasar atas segmen ini cukup besar, antara lain pemenuhan kebutuhan pokok melalui pembiayaan perumahan/griya dan kebutuhan multiguna seperti pembiayaan implan, kendaraan/oto dan sebagainya. Selain itu *Consumer Banking* di Mandiri Syariah juga melayani layanan umrah dan haji. Layanan Bank pada segmentasi *Consumer Banking* meliputi pembiayaan non produktif dan dana retail.

4. Pawning

Bisnis *Pawning* berfokus kepada produk berbasis emas dengan 2 (dua) produk yang ditawarkan yaitu gadai emas dan cicil emas. Untuk gadai emas, nasabah dapat memenuhi keperluan jangka pendeknya secara cepat dengan agunan berupa emas lantakan dan emas perhiasan. Di sisi lain nasabah dapat menggunakan produk cicil emas untuk kepemilikan emas melalui cicilan ringan dengan persyaratan yang mudah. Total pembiayaan *Pawning* yang dapat diperoleh per nasabah adalah sampai dengan Rp250 juta.

Keunggulan Kompetitif dan Inovasi Segmen Retail Banking

Pembiayaan *Retail Banking* terdiri atas pembiayaan konsumtif dan produktif. Pembiayaan konsumtif fokus menggarap kebutuhan pembiayaan untuk pegawai melalui produk Mitraguna Berkah, Pensiun Berkah, Griya Berkah, Kendaraan Berkah dan Cicil Emas. Hal-hal yang telah dilakukan selama tahun 2020 untuk meningkatkan pembiayaan konsumtif adalah sebagai berikut:

1. *Penajaman target market melalui kolaborasi Wholesale-Retail* untuk menggarap pasar pegawai Kementerian/Lembaga Negara, pegawai BUMN, pegawai Rumah Sakit, dan pensiunan.
2. Mengembangkan program: Griya Maburur, Griya Simuda, Car Ownership Program, House Ownership Program.
3. Mengembangkan *landing page* sahabat berkah.
4. Mengembang pola kerjasama *joint financing* dan *servicing* dengan Mandiri Tunas Finance (MTF) dan Mandiri Utama Finance (MUF).
5. Pemasaran investasi emas melalui pola *webinar* sehingga meningkatkan frekuensi *sales* sekaligus efisiensi biaya.



Bank menyediakan solusi pembiayaan produktif untuk pelaku usaha skala mikro, kecil dan menengah melalui produk Pembiayaan Usaha Mikro dan pembiayaan SME. Di segmen SME dan mikro, bank menyediakan pembiayaan untuk pelaku usaha:

1. Ekosistem petani sawit dengan inti plasma.
2. Program *linkage* kepada Baitul Maal wa Tamwil (BMT), Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dan Koperasi Syariah.
3. Supplier and distribution financing
4. *Islamic sector solution*: Haji, Umrah, Industri halal, Rumah Sakit dan Pendidikan
5. Program pembiayaan *fintech* dan *e-commerce*.

Untuk segmen *Pawning* beberapa program dan inovasi yang telah dibuat untuk meningkatkan portofolio bisnis pembiayaan adalah sebagai berikut:

1. Membuat program unggulan yaitu, Program Sapa Kebun dan Program Gembira.
2. Meningkatkan jumlah pelaksanaan webinar perencanaan keuangan berbasis emas.
3. Mengembangkan inovasi produk berupa layanan Reservasi Gadai Emas melalui Mandiri Syariah Mobile (MSM).
4. Penambahan dan penguatan kerjasama mitra untuk penjualan gadai dan cicil emas.

Produktivitas Retail Banking

Produktivitas *Retail Banking* meliputi pembiayaan, pendanaan dan *fee based income* yang disajikan sebagai berikut.

Tabel Pembiayaan Retail Banking

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2020	2019	Pertumbuhan	
			(Rp)	(%)
<i>Business Banking (BBG)</i>	7.427.563	7.979.607	(552.042)	(6,92%)
<i>Micro Banking (MBG)</i>	2.865.761	3.796.198	(930.435)	(24,51%)
<i>Consumer Banking (CFG)</i>	39.002.246	30.204.558	8.797.688	29,13%
<i>Pawning (PWG)</i>	3.948.266	2.985.861	962.405	32,23%
Total Pembiayaan Retail Banking	53.243.838	44.966.223	8.277.615	18,41%

Total pembiayaan *Retail Banking* tahun 2020 mencapai sebesar Rp53,24 triliun, tumbuh sebesar Rp8,28 triliun atau 18,41% dibandingkan kinerja pembiayaan *Retail Banking* pada tahun 2019 sebesar Rp44,97 triliun. Peningkatan tersebut khususnya berasal dari pertumbuhan *Consumer Banking* sebesar 29,13% atau Rp8,79 triliun dan *Pawning* sebesar 32,21% atau Rp962,41 miliar.

Secara komposisi, pencapaian *Retail Banking* berkontribusi oleh pembiayaan *Consumer Banking* sebesar Rp39,00 triliun, pembiayaan *Pawning* sebesar Rp3,95 triliun, pembiayaan *Business Banking* sebesar Rp7,43 triliun, dan pembiayaan *Micro Banking* sebesar Rp2,87 triliun.

Tabel Pendanaan Retail Banking

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2020	2019	Pertumbuhan	
			(Rp)	(%)
<i>Business Banking (BBG)</i>	2.536.300	1.936.168	600.132	31,00%
Giro	855.056	721.202	133.853	18,56%
Tabungan	744.637	615.458	129.179	20,99%
Deposito	936.606	599.507	337.099	56,23%
<i>Micro Banking (MBG)</i>	436.917	318.124	118.792	37,34%
Giro	5.226	2.525	2.700	106,95%
Tabungan	361.783	290.323	71.459	24,61%
Deposito	69.907	25.276	44.631	176,58%

Uraian	2020	2019	Pertumbuhan	
			(Rp)	(%)
Funding, Hajj & Umra (FHG) & Priority Banking Group (PBG)	76.492.152	65.504.455	10.987.696	16,77%
Giro	4.518.315	4.369.096	149.219	3,42%
Tabungan	44.925.933	37.556.316	7.369.617	19,62%
Deposito	27.047.902	23.579.042	3.468.859	14,71%
Total	112.584.600	99.809.729	12.774.870	12,80%
Giro	21.789.300	14.480.121	7.309.178	50,48%
Tabungan	47.253.700	39.800.151	7.453.548	18,73%
Deposito	43.541.600	45.529.456	(1.987.856)	(4,37%)

Total Pendanaan *Retail Banking* tahun 2020 mencapai Rp112,58 triliun, meningkat 12,80% atau Rp12,77 triliun dibandingkan dengan tahun 2019 mencapai Rp99,81 triliun. Pertumbuhan total Pendanaan *Retail Banking* berasal dari kontribusi pertumbuhan FHG dan PBG (*Priority*) sebesar Rp10,99 triliun.

Tabel Fee Based Income Retail Banking

(dalam miliar Rupiah)

Uraian	2020	2019	Pertumbuhan	
			(Rp)	(%)
<i>Business Banking (BBG)</i>	25,20	16,25	8,95	55,05%
<i>Consumer Banking (CFG)</i>	34,07	34,15	(0,08)	(0,23%)
<i>Pawning (PWG)</i>	484,25	393,04	91,21	23,21%
<i>Funding, Hajj & Umra (FHU)</i>	179,77	202,37	(22,59)	(11,16%)
<i>Priority Banking (PBG)</i>	20,42	22,39	(1,96)	(8,78%)
<i>Digital Banking (DBS)</i>	324,90	234,62	90,28	38,48%
Total Fee Based Income Retail Banking	1.053,85	890,63	163,23	18,33%

Fee based income Retail Banking tahun 2020 mencapai Rp1.053,85 miliar, meningkat 18,33% dibandingkan dengan tahun 2019 mencapai Rp890,63 miliar. Kenaikan *fee based* tersebut berasal dari pertumbuhan *fee based Pawning* sebesar Rp91,21 miliar dan *fee based Digital Banking* sebesar 90,28 miliar.

Pendapatan dan Profitabilitas Retail Banking

Pendapatan bagi hasil *Retail Banking* pada tahun 2020 mencapai Rp5,57 triliun tumbuh 5,02% dibandingkan dengan tahun 2019 mencapai Rp5,30 triliun. Kenaikan pendapatan bagi hasil *Retail Banking* terutama berasal dari pertumbuhan *Consumer Banking* sebesar 16,49% dan pertumbuhan *Pawning* sebesar 22,21%.

Tabel Pendapatan *Retail Banking*

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2020		2019		Pertumbuhan	
	Pendapatan Bagi Hasil	Pendapatan Margin Bersih	Pendapatan Bagi Hasil	Pendapatan Margin Bersih	Pendapatan Bagi Hasil	Pendapatan Margin Bersih
<i>Business Banking</i> (BBG)	737.620	246.494	871.763	304.019	(15,39%)	(18,92%)
<i>Consumer Banking</i> (CFG)	3.730.159	1.330.275	3.202.166	1.161.483	16,49%	14,53%
<i>Micro Banking</i> (MBG)	529.891	296.229	761.072	462.117	(30,38%)	(35,90%)
<i>Pawning</i> (PWG)	568.044	334.139	464.818	290.142	22,21%	15,16%
<i>Retail Deposit</i> (RDG)	-	1.950.550	-	1.525.499	-	27,86%
Total	5.565.713	4.157.688	5.299.819	3.743.260	5,02%	11,07%

Pendapatan margin bersih *Retail Banking* pada tahun 2020 mencapai Rp4,16 triliun mengalami kenaikan sebesar 11,07% dibandingkan dengan tahun 2019 mencapai Rp3,74 triliun. Kenaikan pendapatan margin bersih *Retail Banking* terutama berasal dari pertumbuhan *Retail Deposit* sebesar 27,86%, *Pawning* sebesar 15,16% dan *Consumer Banking* sebesar 14,53%.

Tabel Profitabilitas *Retail Banking* Tahun 2020

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2020					Jumlah
	<i>Business Banking</i> (BBG)	<i>Consumer Banking</i> (CFG)	<i>Micro Banking</i> (MBG)	<i>Pawning</i> (PWG)	<i>Retail Deposit</i> (RDG)	
A Spread Pembiayaan	185.324	1.330.275	280.894	334.139	-	2.130.632
Pendapatan Bagi Hasil	737.620	3.730.159	529.891	568.044	-	5.565.713
Beban FTP	(552.296)	(2.399.884)	(248.997)	(233.904)	-	(3.435.082)
B Pendapatan Surat Berhaga	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Bagi Hasil	-	-	-	-	-	-
Beban FTP	-	-	-	-	-	-
C Pendapatan Penempatan Bank Lain	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Bagi Hasil	-	-	-	-	-	-
Beban FTP	-	-	-	-	-	-
D Spread Pendanaan	61.171	-	15.335	-	1.950.550	2.027.056
Pendapatan FTP	129.120	-	23.129	-	3.939.180	4.091.429
Biaya Bagi Hasil	(58.135)	-	(5.809)	-	(1.662.798)	(1.726.743)
Biaya Premi Penjaminan	(4.112)	-	(831)	-	(133.199)	(138.142)
Beban GWM	(5.702)	-	(1.153)	-	(192.633)	(199.489)
E Beban Surat Berhaga	-	-	-	-	-	-

Uraian	2020					Jumlah
	Business Banking (BBG)	Consumer Banking (CFG)	Micro Banking (MBG)	Pawning (PWG)	Retail Deposit (RDG)	
<i>Subdebt</i>	-	-	-	-	-	-
F Pendapatan Margin Bersih	246.494	1.330.275	296.229	334.139	1.950.550	4.157.688
G Pendapatan Fee Based	18.334	12.092	2	2.434	271.941	304.803
H Pendapatan Operasional Sebelum Overhead	264.828	1.342.367	296.232	336.573	2.222.491	4.462.491
I Biaya Overhead	(211.663)	(482.169)	(265.364)	(212.249)	(1.316.343)	(2.487.789)
J Laba/Rugi Operasional Sebelum PPAP/CKPN	53.165	860.198	30.867	124.324	906.148	1.974.702
K Pendapatan/(Beban) CKPN	(168.936)	(255.050)	(201.106)	1.286	-	(623.806)
L Laba/Rugi Operasional	(115.771)	605.148	(170.238)	125.610	906.148	1.350.896
M Pendapatan/Biaya Non Operasional	-	-	-	-	-	-
N Laba Sebelum Zakat dan Pajak	(115.771)	605.148	(170.238)	125.610	906.148	1.350.896
O Zakat dan Pajak	-	-	-	-	-	-
P Laba Bersih	(115.771)	605.148	(170.238)	125.610	906.148	1.350.896

Tabel Profitabilitas Retail Banking Tahun 2019

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2019					Jumlah
	Business Banking (BBG)	Consumer Banking (CFG)	Micro Banking (MBG)	Pawning (PWG)	Retail Deposit (RDG)	
A Spread Pembiayaan	262.959	1.161.483	449.919	290.142	-	2.164.503
Pendapatan Bagi Hasil	871.763	3.202.166	761.072	464.818	-	5.299.819
Beban FTP	(608.803)	(2.040.683)	(311.153)	(174.676)	-	(3.135.316)
B Pendapatan Surat Berhaga	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Bagi Hasil	-	-	-	-	-	-
Beban FTP	-	-	-	-	-	-
C Pendapatan Penempatan Bank Lain	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Bagi Hasil	-	-	-	-	-	-
Beban FTP	-	-	-	-	-	-
D Spread Pendanaan	41.060	-	12.198	-	1.525.499	1.578.757
Pendapatan FTP	84.927	-	18.789	-	3.386.112	3.489.827
Biaya Bagi Hasil	(37.134)	-	(4.972)	-	(1.585.436)	(1.627.542)
Biaya Premi Penjaminan	(2.751)	-	(684)	-	(111.693)	(115.128)
Beban GWM	(3.981)	-	(935)	-	(163.483)	(168.399)



Uraian	2019					Jumlah
	Business Banking (BBG)	Consumer Banking (CFG)	Micro Banking (MBG)	Pawning (PWG)	Retail Deposit (RDG)	
E Beban Surat Berharga	-	-	-	-	-	-
<i>Subdebt</i>	-	-	-	-	-	-
F Pendapatan Margin Bersih	304.019	1.161.483	462.117	290.142	1.525.499	3.743.260
G Pendapatan Fee Based	22.177	20.840	43	1.036	279.640	323.736
H Pendapatan Operasional Sebelum Overhead	326.196	1.182.323	462.160	291.178	1.805.139	4.066.996
I Biaya Overhead	(170.493)	(366.695)	(329.937)	(165.731)	(1.195.335)	(2.228.191)
J Laba/Rugi Operasional Sebelum PPAP/CKPN	155.703	815.629	132.223	125.447	609.804	1.838.805
K Pendapatan/(Beban) CKPN	29.612	(79.863)	4.200	902	-	(45.149)
L Laba/Rugi Operasional	185.315	735.765	136.423	126.348	609.804	1.793.656
M Pendapatan/Biaya Non Operasional						
N Laba Sebelum Zakat dan Pajak	185.315	735.765	136.423	126.348	609.804	1.793.656
O Zakat dan Pajak	-	-	-	-	-	-
P Laba Bersih	185.315	735.765	136.423	126.348	609.804	1.793.656

Tabel Pertumbuhan Profitabilitas Retail Banking Tahun 2019-2020

(dalam %)

Uraian	Pertumbuhan					Jumlah
	Business Banking (BBG)	Consumer Banking (CFG)	Micro Banking (MBG)	Pawning (PWG)	Retail Deposit (RDG)	
A Spread Pembiayaan	(29,52%)	14,53%	(37,57%)	15,16%	-	(1,56%)
Pendapatan Bagi Hasil	(15,39%)	16,49%	(30,38%)	22,21%	-	5,02%
Beban FTP	(9,28%)	17,60%	(19,98%)	33,91%	-	9,56%
B Pendapatan Surat Berharga	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Bagi Hasil	-	-	-	-	-	-
Beban FTP	-	-	-	-	-	-
C Pendapatan Penempatan Bank Lain	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Bagi Hasil	-	-	-	-	-	-
Beban FTP	-	-	-	-	-	-
D Spread Pendanaan	48,98%	-	25,72%	-	27,86%	28,40%
Pendapatan FTP	52,04%	-	23,10%	-	16,33%	17,24%
Biaya Bagi Hasil	56,55%	-	16,83%	-	4,88%	6,10%
Biaya Premi Penjaminan	49,47%	-	21,49%	-	19,25%	19,99%
Beban GWM	43,23%	-	23,32%	-	17,83%	18,46%

Uraian	Pertumbuhan					Jumlah
	Business Banking (BBG)	Consumer Banking (CFG)	Micro Banking (MBG)	Pawning (PWG)	Retail Deposit (RDG)	
E Beban Surat Berharga	-	-	-	-	-	-
<i>Subdebt</i>	-	-	-	-	-	-
F Pendapatan Margin Bersih	(18,92%)	14,53%	(35,90%)	15,16%	27,86%	11,07%
G Pendapatan Fee Based	(17,33%)	(41,98%)	(95,35%)	134,94%	(2,75%)	(5,85%)
H Pendapatan Operasional Sebelum Overhead	(18,81%)	13,54%	(35,90%)	15,59%	23,12%	9,72%
I Biaya Overhead	24,15%	31,49%	(19,57%)	28,07%	10,12%	11,65%
J Laba/Rugi Operasional Sebelum PPAP/CKPN	(65,85%)	5,46%	(76,66%)	(0,90%)	48,60%	7,39%
K Pendapatan/(Beban) CKPN	(670,50%)	219,36%	(4888,24%)	42,57%	-	1281,66%
L Laba/Rugi Operasional	(162,47%)	(17,75%)	(224,79%)	(0,58%)	48,60%	(24,68%)
M Pendapatan/Biaya Non Operasional	-	-	-	-	-	-
N Laba Sebelum Zakat dan Pajak	(162,47%)	(17,75%)	(224,79%)	(0,58%)	48,60%	(24,68%)
O Zakat dan Pajak	-	-	-	-	-	-
P Laba Bersih	(162,47%)	(17,75%)	(224,79%)	(0,58%)	48,60%	(24,68%)

Laba bersih segmen *Retail Banking* pada tahun 2020 mencapai Rp1,35 triliun, mengalami penurunan sebesar 24,58% dibandingkan dengan tahun sebelumnya mencapai Rp1,79 triliun. Penurunan tersebut terutama berasal dari pertumbuhan negatif *Business Banking* sebesar 162,47%, *Consumer Banking* sebesar 17,75%, *Micro Banking* sebesar

224,79% dan *Pawning* sebesar 0,58%. Meskipun demikian, laba bersih dari *Retail Deposit* berhasil tumbuh sebesar 48,60% dari Rp609,80 miliar di tahun 2019 menjadi Rp906,15 miliar di tahun 2020.

Wholesale Banking





Penjelasan *Wholesale Banking*

Segmentasi *Wholesale Banking* ditujukan kepada nasabah yang memiliki kebutuhan transaksi keuangan yang cukup besar dan rata-rata nasabah tersebut adalah dalam bentuk badan usaha atau perusahaan. Pengelompokan pada segmen ini ditujukan untuk memperjelas dan mengukur pencapaian nasabah-nasabah dengan nilai/jumlah nominal transaksi yang besar.

Wholesale Banking merupakan produk dan jasa yang terdapat pada Unit *Commercial Banking* dan *Corporate Banking*. Fokus pengelolaan segmen usaha *Wholesale Banking* adalah penyaluran pembiayaan dan dana pihak ketiga kepada badan usaha, serta transaksi pembayaran dan transaksi lainnya yang dimiliki oleh nasabah *Wholesale* (*Letter of Credit*, Bank Garansi dan *Cash Management*).

Adapun penjelasan segmentasi *Wholesale Banking* adalah sebagai berikut.

1. *Commercial Banking*

Bank dalam rangka meningkatkan pencapaian target bisnis juga ditunjang oleh nasabah *commercial*, yaitu melalui penyaluran pembiayaan modal kerja dan investasi. Pembiayaan ini dapat digunakan untuk pembelian barang-barang modal, proyek infrastruktur dan pendirian usaha baru. Selain penyaluran pembiayaan, *Commercial Banking* juga melakukan aktifitas penghimpunan dana pihak ketiga serta meningkatkan *fee base* melalui transaksi *trade finance*. Jumlah pembiayaan untuk sub Segmen *Commercial Banking* dengan limit di atas Rp5 miliar sampai dengan Rp50 miliar.

2. *Corporate Banking*

Selain ditunjang oleh segmentasi *Commercial*, Bank juga memberikan layanan pada segmentasi *Corporate* yang ditujukan kepada nasabah-nasabah besar atau inti Bank untuk investasi, modal kerja dan penghimpunan dana pihak ketiga dalam rangka meningkatkan pencapaian target bisnis. Selain penyaluran pembiayaan dan dana pihak ketiga, *Corporate Banking* juga melakukan aktivitas bisnis untuk meningkatkan *fee based* melalui transaksi *trade finance*.

Keunggulan Kompetitif dan Inovasi Segmen *Wholesale Banking*

Pada tahun 2020, pandemi COVID-19 sangat berdampak pada Segmen *Wholesale*. Atas kondisi tersebut *Wholesale Banking* melakukan penyesuaian strategi dengan mengutamakan prioritas menjaga kualitas pembiayaan. Hal ini dilakukan dengan penyaluran pembiayaan yang lebih selektif dan menjalankan program restrukturisasi secara terukur. *Monitoring* kondisi usaha nasabah juga dilakukan lebih intensif untuk memantau kondisi terkini nasabah.

Penyaluran pembiayaan Segmen *Wholesale Banking* di tahun 2020 melanjutkan strategi fokus sektor yang telah teruji yaitu pada pada sektor pilihan yaitu infrastruktur, agrobisnis, jasa pendidikan, jasa kesehatan, dan produk *value chain financing*. Hal ini menjadi strategi untuk menjaga pertumbuhan bisnis yang sustain dan sehat. Strategi lainnya adalah peningkatan *fee based income* melalui optimalisasi bisnis *value chain* dari segmen nasabah *wholesale* khususnya *supplier and buyer* nasabah. *Wholesale Banking* melakukan pengembangan produk dan sistem untuk dapat melayani nasabah *value chain* ini agar dapat bersaing baik berdasarkan *Service Level Agreement* (SLA).

Sinergi dengan Segmen Retail juga dipertajam guna mengembangkan bisnis kolaborasi dimana *wholesale* sebagai pintu gerbang peningkatan bisnis retail. Kolaborasi fokus pada pengembangan bisnis ekosistem dari nasabah BUMN dan Rumah Sakit dengan melibatkan seluruh jaringan *Retail Banking* di seluruh Indonesia.

Dari segi dana, Segmen *Wholesale* fokus pada pengembangan bisnis transaksi *digital* guna mendukung perubahan perilaku nasabah yang telah beralih ke online selama pandemi ini. Salah satu solusi yang ditawarkan adalah *Cash Management System* (CMS), yaitu memungkinkan nasabah di berbagai segmen bisnis mengelola transaksi keuangannya dengan mengakses secara langsung rekeningnya di Bank menggunakan aplikasi yang disediakan Bank.

Wholesale Banking pada tahun 2020 menjalankan beberapa strategi utama yaitu:

1. Meningkatkan pertumbuhan pembiayaan dengan tetap fokus pada sektor industri terpilih dengan *target market* BUMN dan Swasta terpilih.
2. Melakukan *monitoring* secara intensif terhadap kondisi usaha nasabah sehubungan dengan adanya pandemi COVID-19 dan melakukan program restrukturisasi secara terukur.
3. Mengembangkan pendekatan bisnis *customer centric* dengan memberikan total solusi kebutuhan nasabah berupa produk syariah yang inovatif dan modern.
4. Mengembangkan bisnis melalui ekosistem *value chain* nasabah Segmen *Wholesale* sehingga *wholesale* menjadi pintu gerbang bagi bisnis *retail*.
5. Meningkatkan pertumbuhan dana pihak ketiga dan transaksi melalui pengembangan *Cash Management System* dan peningkatan *customer base* nasabah institusi.
6. Mengembangkan jaringan area komersial dan *trade service floor* guna optimalisasi potensi bisnis nasabah Segmen *Wholesale* di wilayah.
7. Meningkatkan *fee based income* dengan pengembangan produk dan digitalisasi bisnis *trade*.

Produktivitas *Wholesale Banking*

Produktivitas *Wholesale Banking* meliputi pembiayaan, pendanaan dan *fee based income* yang disajikan sebagai berikut.

Tahun 2020, kinerja pembiayaan *Wholesale Banking* mencapai Rp30,18 triliun, tumbuh negatif sebesar Rp395,13 miliar atau 1,29% dibandingkan kinerja pembiayaan *Wholesale Banking* pada tahun 2019 sebesar Rp30,57 triliun. Menurunnya pembiayaan *Wholesale Banking* berasal dari turunnya pembiayaan *Commercial Banking* sebesar 17,95% dari Rp8,22 triliun di tahun 2019 menjadi Rp6,75 triliun di tahun 2020. Di samping itu, adanya kenaikan sebesar 4,83% atau sebesar Rp1,08 triliun pada pembiayaan *Corporate Banking*.

Tabel Pembiayaan *Wholesale Banking*

(dalam jutaan Rupiah)

Unit Kerja	2020	2019	Pertumbuhan	
			(Rp)	(%)
<i>Corporate Banking</i> (CB)	23.434.445	22.353.676	1.080.769	4,83%
<i>Commercial Banking</i> (CMG)	6.747.062	8.223.959	(1.475.895)	(17,95%)
Total Pembiayaan <i>Wholesale Banking</i>	30.181.508	30.576.635	(395.126)	(1,29%)

Secara komposisi, pencapaian *Wholesale Banking* dikontibusi oleh pembiayaan *Corporate Banking* sebesar Rp23,43 triliun atau 77,64% dan pembiayaan *Commercial Banking* sebesar Rp6,75 triliun atau 22,35%.

Tabel Pendanaan *Wholesale Banking*

(dalam jutaan Rupiah)

Unit Kerja	2020	2019	Pertumbuhan	
			(Rp)	(%)
<i>Corporate Banking</i> (CBG)	3.561.764	3.619.611	(57.847)	(1,60%)
Giro	1.871.969	2.342.116	(470.147)	(20,07%)
Tabungan	115.754	194.294	(78.540)	(40,42%)
Deposito	1.574.041	1.083.201	490.840	45,31%
<i>Commercial Banking</i> (CMG)	2.787.875	2.578.801	209.073	8,11%
Giro	1.175.239	1.131.588	43.650	3,86%
Tabungan	315.574	388.080	(72.507)	(18,68%)
Deposito	1.297.062	1.059.132	237.930	22,46%
<i>Wholesale Institutional Banking</i> (WIB)	26.900.025	25.977.871	922.154	3,55%
Giro	13.396.003	5.931.392	7.464.611	125,85%
Tabungan	844.996	834.622	10.374	1,24%
Deposito	12.659.027	19.211.857	(6.552.830)	(34,11%)
Total Pendanaan <i>Wholesale Banking</i>	33.249.664	32.176.284	1.073.380	3,34%

Kinerja pendanaan 2020 pada Segmen *Wholesale Banking* mencapai Rp33,25 triliun meningkat sebesar 3,34% atau Rp1,07 triliun dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp32,18 triliun. Peningkatan tersebut berasal dari kenaikan pendanaan *Institutional Banking* sebesar Rp922,15 miliar.

Tabel Fee Based Wholesale Banking

(dalam miliar Rupiah)

Unit Kerja	2020	2019	Pertumbuhan	
			(Rp)	(%)
Corporate Banking (CBG)	33,03	30,52	2,51	8,22%
Product and Transaction Banking (PTG)	252,15	204,30	47,86	23,43%
Treasury and International Banking (TIG)	90,05	83,40	6,65	7,98%
Total Fee Based Income Wholesale Banking	375,23	318,21	57,02	17,92%

Untuk kinerja *fee based* tahun 2020 pada Segmen *Wholesale Banking* mencapai sebesar Rp375,23 miliar mengalami pertumbuhan sebesar Rp57,02 miliar atau 17,92% dibandingkan kinerja *fee based Wholesale Banking* pada

tahun 2019 sebesar Rp318,21 miliar. Pertumbuhan tersebut didominasi pertumbuhan *fee based* dari *Product and Transaction Banking* sebesar 23,43% atau Rp47,86 miliar.

Pendapatan dan Profitabilitas *Wholesale Banking*

Pendapatan dan profitabilitas *Wholesale Banking* disajikan sebagai berikut.

Tabel Pendapatan *Wholesale Banking*

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2020		2019		Pertumbuhan	
	Pendapatan Bagi Hasil	Pendapatan Margin Bersih	Pendapatan Bagi Hasil	Pendapatan Margin Bersih	Pendapatan Bagi Hasil	Pendapatan Margin Bersih
Corporate Banking (CBG)	1.863.762	379.617	1.740.038	345.450	7,11%	9,89%
Commercial Banking (CMG)	581.797	143.973	659.245	190.082	(11,75%)	(24,26%)
Institutional Banking (IBG)	-	217.948	-	-	-	100,00%
Total Pendapatan Wholesale Banking	2.445.559	741.538	2.399.283	535.531	1,93%	38,47%

Tahun 2020, kinerja pendapatan bagi hasil *Wholesale Banking* mencapai Rp2,45 triliun mengalami pertumbuhan 1,93% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp2,40 triliun. Peningkatan tersebut berasal dari pertumbuhan *Corporate Banking* sebesar 7,11% dari Rp1,74 triliun di tahun 2019 menjadi Rp1,86 triliun di tahun 2020.

Sejalan dengan hal tersebut, pendapatan margin bersih tahun 2020 mencapai Rp741,54 miliar, tumbuh 38,47% dibandingkan dengan tahun 2019 mencapai Rp535,53 miliar. Pertumbuhan tersebut juga di kontribusi dari kenaikan pendapatan margin bersih *Corporate Banking* sebesar 9,89% dan adanya pendapatan margin bersih dari *Institutional Banking* di tahun 2020.

Tabel Profitabilitas *Wholesale Banking* Tahun 2020

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2020			Jumlah
	Corporate Banking (CBG)	Institutional Banking (IBG)	Commercial Banking (CMG)	
A Spread Pembiayaan	320.344	-	86.204	406.549
Pendapatan Bagi Hasil	1.798.585	-	581.797	2.380.381
Beban FTP	(1.478.240)	-	(495.592)	(1.973.833)
B Pendapatan Surat Berhaga	10.082	-	-	10.082
Pendapatan Bagi Hasil	65.178	-	-	65.178
Beban FTP	(55.096)	-	-	(55.096)
C Pendapatan Penempatan Bank Lain	-	-	-	-
Pendapatan Bagi Hasil	-	-	-	-
Beban FTP	-	-	-	-
D Spread Pendanaan	49.190	217.948	57.769	324.907
Pendapatan FTP	128.467	1.159.698	131.746	1.419.911
Biaya Bagi Hasil	(71.296)	(857.545)	(65.419)	(994.260)
Biaya Premi Penjaminan	(3.227)	(33.074)	(3.548)	(39.848)
Beban GWM	(4.753)	(51.132)	(5.011)	(60.895)
E Beban Surat Berhaga	-	-	-	-
<i>Subdebt</i>	-	-	-	-
F Pendapatan Margin Bersih	379.617	217.948	143.973	741.538
G Pendapatan Fee Based	79.780	-	15.984	95.764
H Pendapatan Operasional Sebelum Overhead	459.397	217.948	159.958	837.302
I Biaya Overhead	(59.337)	(11.679)	(48.670)	(119.686)
J Laba/Rugi Operasional Sebelum PPAP/CKPN	400.059	206.268	111.288	717.616
K Pendapatan/(Beban) CKPN	(343.862)	-	(24.993)	(368.855)
L Laba/Rugi Operasional	56.197	206.268	86.296	348.761
M Pendapatan/Biaya Non Operasional	-	-	-	-
N Laba Sebelum Zakat dan Pajak	56.197	206.268	86.296	348.761
O Zakat dan Pajak	-	-	-	-
P Laba Bersih	56.197	206.268	86.296	348.761

Tabel Profitabilitas *Wholesale Banking* Tahun 2019

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2019			Jumlah
	Corporate Banking (CBG)	Institutional Banking (IBG)	Commercial Banking (CMG)	
A Spread Pembiayaan	304.147	-	161.617	465.764
Pendapatan Bagi Hasil	1.740.068	-	659.245	2.399.313
Beban FTP	(1.435.891)	-	(497.628)	(1.933.519)
B Pendapatan Surat Berhaga	3.728	-	-	3.728
Pendapatan Bagi Hasil	21.258	-	-	21.258
Beban FTP	(17.530)	-	-	(17.530)
C Pendapatan Penempatan Bank Lain	-	-	-	-
Pendapatan Bagi Hasil	-	-	-	-
Beban FTP	-	-	-	-
D Spread Pendanaan	38.575	96.844	28.465	163.884
Pendapatan FTP	97.797	1.524.795	59.026	1.681.618
Biaya Bagi Hasil	(55.292)	(1.322.723)	(26.034)	(1.404.049)
Biaya Premi Penjaminan	(2.041)	(39.919)	(1.812)	(43.772)
Beban GWM	(2.891)	(65.309)	(2.715)	(70.915)
E Beban Surat Berharga	-	-	-	-
<i>Subdebt</i>	-	-	-	-
F Pendapatan Margin Bersih	345.450	96.844	190.082	632.376
G Pendapatan Fee Based	96.503	-	21.777	118.280
H Pendapatan Operasional Sebelum Overhead	441.953	96.844	211.859	750.656
I Biaya Overhead	(87.013)	(14.442)	(50.696)	(152.151)
J Laba/Rugi Operasional Sebelum PPAP/CKPN	354.940	82.402	161.163	598.505
K Pendapatan/(Beban) CKPN	(485.579)	-	(190.295)	(675.874)
L Laba/Rugi Operasional	(130.639)	82.402	(29.132)	(77.369)
M Pendapatan/Biaya Non Operasional	-	-	-	-
N Laba Sebelum Zakat dan Pajak	(130.639)	82.402	(29.132)	(77.369)
O Zakat dan Pajak	-	-	-	-
P Laba Bersih	(130.639)	82.402	(29.132)	(77.369)

Tabel Pertumbuhan Profitabilitas *Wholesale Banking* Tahun 2019-2020

(dalam %)

Uraian		Pertumbuhan			Jumlah
		Corporate Banking (CBG)	Institutional Banking (IBG)	Commercial Banking (CMG)	
A	Spread Pembiayaan	5,33%	-	(46,66%)	(12,71%)
	Pendapatan Bagi Hasil	3,36%	-	(11,75%)	(0,79%)
	Beban FTP	2,95%	-	(0,41%)	2,09%
B	Pendapatan Surat Berhaga	170,44%	-	-	170,44%
	Pendapatan Bagi Hasil	206,60%	-	-	206,60%
	Beban FTP	214,30%	-	-	214,30%
C	Pendapatan Penempatan Bank Lain	-	-	-	-
	Pendapatan Bagi Hasil	-	-	-	-
	Beban FTP	-	-	-	-
D	Spread Pendanaan	27,52%	125,05%	102,95%	98,25%
	Pendapatan FTP	31,36%	(23,94%)	123,20%	(15,56%)
	Biaya Bagi Hasil	28,94%	(35,17%)	151,28%	(29,19%)
	Biaya Premi Penjaminan	58,11%	(17,15%)	95,81%	(8,96%)
	Beban GWM	64,41%	(21,71%)	84,57%	(14,13%)
E	Beban Surat Berhaga	-	-	-	-
	<i>Subdebt</i>	-	-	-	-
F	Pendapatan Margin Bersih	9,89%	125,05%	(24,26%)	17,26%
G	Pendapatan Fee Based	(17,33%)		(26,60%)	(19,04%)
H	Pendapatan Operasional Sebelum Overhead	3,95%	125,05%	(24,50%)	11,54%
I	Biaya Overhead	(31,81%)	(19,13%)	(4,00%)	(21,34%)
J	Laba/Rugi Operasional Sebelum PPAP/CKPN	12,71%	150,32%	(30,95%)	19,90%
K	Pendapatan/(Beban) CKPN	(29,19%)		(86,87)	(45,43%)
L	Laba/Rugi Operasional	(143,02%)	150,32%	(396,22%)	(550,78%)
M	Pendapatan/Biaya Non Operasional	-	-	-	-
N	Laba Sebelum Zakat dan Pajak	(143,02%)	150,32%	(396,22%)	(550,78%)
O	Zakat dan Pajak	-	-	-	-
P	Laba Bersih	(143,02%)	150,32%	(396,22%)	(550,78%)

Laba bersih segmen *Wholesale Banking* tahun 2020 mencapai Rp348,76 miliar, mengalami pertumbuhan sebesar 550,78% dibandingkan dengan tahun 2019 yang mengalami kerugian

mencapai Rp77,40 miliar. Peningkatan laba tersebut berasal dari pertumbuhan *Institutional Banking* sebesar 150,32% di tahun 2020.

Rospek Usaha dan Strategi ke Depan

Proyeksi keuangan Bank untuk 3 (tiga) tahun ke depan yakni 2021-2023 serta asumsi-asumsi yang mendasarinya disajikan sebagai berikut.

Tabel Indikator Ekonomi dan Keuangan

(dalam %)

Indikator Ekonomi Keuangan	2023	2022	2021
Pertumbuhan ekonomi	5,18%	5,06%	4,43%
Tingkat inflasi	3,10%	3,00%	2,90%
Nilai tukar Rp/USD	14.065	14.158	14.177
7-Day Reverse Repo Rate	4,25%	3,75%	3,75%

Sumber: Office of Chief Economist Bank Mandiri

Asumsi makro ekonomi tersebut disusun atas dasar analisis kondisi sosial politik, makro ekonomi dan perbankan sebagai berikut:

a. Kondisi Sosial Politik.

Tahun 2021 merupakan tahun pemulihan dan *rebound* pasca COVID-19 bagi Indonesia. Pemilihan Kepala Daerah serentak di beberapa Propinsi telah dilaksanakan di akhir tahun 2020, sehingga tahun 2021 akan berpotensi mengubah kebijakan yang akan langsung diinisiasi oleh Pemerintah Pusat.

b. Kondisi Makro Ekonomi.

Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan pada Triwulan IV-2020 pada kisaran -1% hingga -2% untuk keseluruhan tahun 2020, serta selanjutnya meningkat pada kisaran 4,8%-5,8% pada 2021. Proyeksi peningkatan pertumbuhan ekonomi domestik tersebut terindikasi dari sejumlah indikator yang positif, seperti peningkatan mobilitas masyarakat di beberapa daerah, berlanjutnya perbaikan *Prompt Manufacturing Index* (PMI), dan menguatnya keyakinan serta ekspektasi konsumen terhadap penghasilan, ketersediaan lapangan kerja, dan kegiatan usaha. Ke depan, vaksinasi dan disiplin dalam penerapan protokol pencegahan dan penanganan COVID-19 merupakan prasyarat bagi proses pemulihan ekonomi nasional. Prospek perekonomian domestik yang membaik tersebut juga didukung oleh berbagai kebijakan yang diarahkan untuk mendorong (i) pembukaan sektor-sektor produktif dan aman baik secara nasional maupun di masing-masing daerah, (ii) akselerasi stimulus fiskal, (iii) kredit perbankan dari sisi permintaan dan penawaran, (iv) berlanjutnya stimulus moneter dan makroprudensial, serta (v) percepatan digitalisasi ekonomi dan keuangan, khususnya terkait pengembangan UMKM.

Sumber: Buku Pertemuan Tahunan BI 2020, Bank Indonesia, 3 Desember 2020 & Tinjauan Kebijakan Moneter Desember 2020, Bank Indonesia, 18 Desember 2020

c. Kondisi Perbankan

Pada tahun 2021, pandemi COVID-19 diyakini masih berdampak pada kinerja industri perbankan nasional. Proses perbaikan dan pemulihan diprediksi masih akan

terus berlanjut. Kredit dan Dana Pihak Ketiga (DPK) industri perbankan tahun 2021 diperkirakan tumbuh masing-masing pada kisaran 7,5% $\pm$ 1% (YoY) dan 11% $\pm$ 1% (YoY).

Sumber: Siaran Pers Otoritas Jasa Keuangan, OJK, 15 Januari 2020

Di tengah ketidakpastian kondisi tersebut, Mandiri Syariah memiliki peluang untuk tumbuh. Peluang yang dimiliki Mandiri Syariah antara lain sebagai berikut:

1. Dengan likuiditas bank yang baik terdapat peluang untuk melakukan kegiatan investasi yang dapat meningkatkan pendapatan dalam rangka meningkatkan kinerja bank.
2. Bank memiliki infrastruktur yang memadai dalam mengembangkan bisnis yang berbasis *digital* untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada *new normal era*.
3. Memanfaatkan sinergi dengan Mandiri Group yang memiliki reputasi yang baik di masyarakat dalam meningkatkan bisnis bank.
4. Terdapatnya Qonun Aceh sehingga bank memiliki potensi untuk menghimpun dana pihak ketiga dan menyalurkan pembiayaan.
5. Penetrasi *customer based* pengguna aktif *mobile banking* yang rendah, sehingga memiliki potensi untuk ditingkatkan.
6. Peluang untuk melakukan *cross selling* antar produk perbankan syariah (seperti pembiayaan konsumen, kartu kredit, investasi surat berharga, dan segmen korporasi)
7. Terdapat segmen karyawan yang ingin hijrah ke syariah.
8. *Outlook* positif perbankan syariah dengan potensi pasar yang sangat besar.

Berdasarkan asumsi yang telah dijabarkan di atas disertai adanya berbagai peluang, Mandiri Syariah optimis untuk dapat senantiasa meningkatkan kinerjanya dalam jangka panjang. Dengan kata lain, Mandiri Syariah memiliki prospek usaha yang sangat baik. Hal ini di dasarkan pada kekuatan yang dimiliki oleh Mandiri Syariah yaitu:

1. Memiliki likuiditas yang terjaga dengan baik.
2. Merupakan Bank Syariah terbesar baik dari sisi dana pihak ketiga, aset, dan pembiayaan serta merupakan Bank Syariah terbaik dari sisi keberlangsungan bisnis.
3. Memiliki dukungan kuat dari pemegang saham (Bank Mandiri) dan sinergi dengan Mandiri Grup.

4. Memiliki reputasi yang baik dibuktikan dengan berbagai penghargaan yang diterima baik dari dalam dan luar negeri.
5. Mempunyai komitmen organisasi untuk menjalankan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*).
6. Peringkat 6 (enam) tabungan perbankan nasional.
7. Memiliki komitmen untuk mengembangkan kompetensi dan profesionalisme seluruh pegawai.
8. Memiliki struktur demografi kepegawaian yang didominasi pegawai berusia muda dan memiliki potensi untuk dikembangkan.
9. Jaringan kantor dan unit kerja yang sangat luas dengan memiliki lebih dari 1000 Unit kerja, serta lebih dari 2.000 Kantor Layanan Syariah sehingga mempermudah nasabah untuk melakukan transaksi.
10. Bank Hasil Penggabungan memiliki struktur permodalan yang kokoh dengan biaya dana yang murah.
11. Berpengalaman/kokoh di segmen ritel, baik terkait *payroll*, Bank Operasional 2 (BO2), maupun di segmen Korporasi.
12. Berpengalaman di bidang ekosistem Haji dan Umrah.

Rencana Penggabungan Usaha

Pada tanggal 12 Oktober 2020, Bank telah menandatangani Perjanjian Penggabungan Bersyarat dengan PT Bank BRI Syariah Tbk (BRIS), PT Bank BNI Syariah (BNIS), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Perjanjian ini mencakup rencana penggabungan usaha Bank dan BNIS ke dalam BRIS sebagai Bank yang Menerima Penggabungan Usaha. Rencana penggabungan usaha ini telah disetujui oleh pemegang saham Bank melalui Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Syariah Mandiri No. 11 tanggal 15 Desember 2020, dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 122 Undang-undang Perseroan Terbatas, sebagai akibat dari penggabungan usaha, Bank dan BNIS akan berakhir demi hukum tanpa likuidasi sebelumnya. Sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Penggabungan Bersyarat, penggabungan usaha dilakukan dengan cara pengalihan aset dan liabilitas Bank kepada Bank Syariah Indonesia (BSI). Bank telah setuju untuk mengalihkan keseluruhan bisnis kepada BSI, termasuk hak, piutang, kewenangan, risiko dan kewajiban, serta perjanjian atau tindakan hukum yang telah ada sebelum penggabungan usaha. Transaksi penggabungan usaha ini akan diperhitungkan dengan menggunakan metode "Pooling of interest", karena ketiga entitas berada di bawah pemegang saham pengendali yang sama, di mana aset dan liabilitas Bank yang dialihkan akan diperhitungkan dengan menggunakan nilai buku.

Pelaksanaan dan penyelesaian penggabungan usaha tunduk pada persetujuan dan perubahan-perubahan yang mungkin diusulkan oleh regulator atau badan pemerintah terkait. Sampai dengan laporan ini diterbitkan, Bank masih dalam

proses pengajuan persetujuan atas rencana penggabungan usaha kepada OJK. Tanggal efektif penggabungan usaha adalah tanggal 1 Februari 2021.

Adapun target jangka pendek dan jangka menengah Mandiri Syariah dalam menghadapi hal tersebut diuraikan sebagai berikut.

Target Jangka Pendek Tahun 2021

Pada tahun 2021, Bank Hasil Penggabungan akan fokus pada:

1. Memaksimalkan nilai tambah serta mengoptimalkan penciptaan sinergi dari penggabungan 3 (tiga) Bank Syariah Bank BUMN, antara lain:
 - a. Bank Hasil Penggabungan memastikan keberlangsungan layanan transaksional perbankan yang terbaik kepada nasabah.
 - b. Proses Implementasi integrasi ketiga Bank Peserta Penggabungan telah selesai.
2. Pengembangan produk pembiayaan dengan memaksimalkan penggunaan akad (Istisna dan salam) yang belum banyak digunakan oleh perbankan Syariah saat ini.
3. Pengembangan produk pendanaan untuk menyediakan layanan yang terlengkap bagi nasabah Bank Hasil Penggabungan.
4. Pengembangan digitalisasi baik untuk kepentingan internal dan eksternal Bank Hasil Penggabungan sehingga dapat memberikan layanan yang berkualitas dan lengkap kepada nasabah serta dapat mempercepat segala proses bisnis maupun operasional di Bank Hasil Penggabungan.

Target Jangka Menengah Tahun 2022-2023

Target target jangka menengah dalam menjalankan kegiatan usaha Bank Hasil Penggabungan akan berfokus pada:

1. Pembiayaan *wholesale* salah satunya fokus pada pembiayaan proyek-proyek infrastruktur skala besar.
2. Pembiayaan konsumen dengan fokus untuk meningkatkan nasabah kelas *upper mass* dan *affluent*.
3. Penghimpunan dana melalui kerja sama dengan institusi-institusi berskala besar.

Penggabungan ini merupakan bagian dari komitmen dan program besar Pemerintah Indonesia untuk menjadikan keuangan dan ekonomi Syariah sebagai pilar kekuatan baru ekonomi nasional dan menjadi salah satu pusat keuangan syariah global, sehingga lebih banyak masyarakat Indonesia dapat memperoleh manfaat dari hadirnya bank syariah nasional yang besar dan kuat.

Dengan visi "Menjadi Salah Satu dari 10 Bank Syariah Terbesar Berdasarkan Kapitalisasi Pasar Secara Global Dalam Waktu 5 Tahun Ke Depan", penggabungan ini akan menghadirkan layanan dan solusi keuangan Syariah yang lengkap dalam satu atap untuk berbagai segmen nasabah dan berbagai kebutuhan dengan jaringan lebih dari 1.200 cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Mulai dari segmen UMKM, ritel, komersial, *wholesale* Syariah, sampai korporasi, baik untuk nasabah nasional maupun investor global.

Tinjauan Keuangan

Tinjauan keuangan yang diuraikan berikut mengacu kepada Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 dan 2020 yang disajikan dalam Laporan Tahunan ini. Laporan Keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan dan mendapat opini menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Bank Syariah Mandiri tanggal 31 Desember 2020 untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan Mandiri Syariah terdiri atas kinerja Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain, Laporan Arus Kas, Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil, Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat, serta Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan yang disajikan sebagai berikut.

Laporan Posisi Keuangan

Tabel Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2020	2019	Pertumbuhan	
			(Rp)	(%)
ASET				
KAS	1.638.322	1.591.962	46.360	2,91%
GIRO DAN PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA	13.181.289	11.010.935	2.170.354	19,71%
GIRO PADA BANK LAIN - BERSIH	6.170.157	2.259.529	3.910.628	173,07%
INVESTASI PADA SURAT BERHARGA - BERSIH	22.580.455	21.088.128	1.492.327	7,08%
PIUTANG				
Murabahah	45.852.119	40.170.279	5.681.840	14,14%
Istishna	-	262	(262)	(100,00%)
Piutang Ijarah	3.548	1.567	1.981	126,42%
JUMLAH PIUTANG - BERSIH	44.083.189	39.102.924	4.980.265	12,74%
PINJAMAN QARDH - BERSIH	7.244.191	6.441.269	802.922	12,47%
PEMBIAYAAN				
Mudharabah - bersih	793.677	1.706.416	(912.739)	(53,49%)
Musarakah - bersih	27.818.239	25.956.876	1.861.363	7,17%
PEMBIAYAAN - BERSIH	28.611.916	27.663.292	948.624	3,43%
TAGIHAN AKSEPTASI - BERSIH	174.740	233.513	(58.773)	(25,17%)
ASET YANG DIPEROLEH UNTUK IJARAH - BERSIH	198.923	367.516	(168.593)	(45,87%)
PENYERTAAN MODAL SEMENTARA - BERSIH	-	-		
ASET TETAP – NILAI BUKU	1.793.563	1.121.079	672.484	59,99%
ASET LAIN - BERSIH	1.231.210	1.411.720	(180.510)	(12,79%)
JUMLAH ASET	126.907.940	112.291.867	14.616.073	13,02%

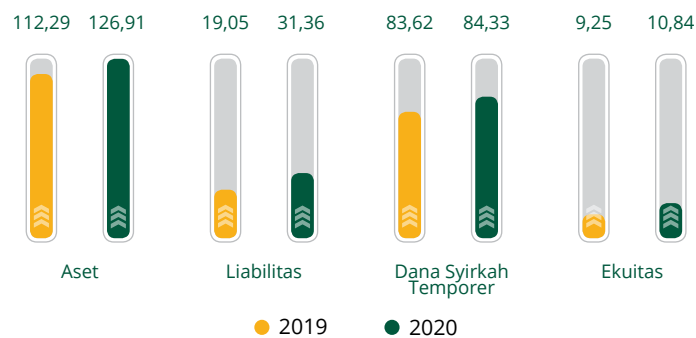
Uraian	2020	2019	Pertumbuhan	
			(Rp)	(%)
LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER, SURAT BERHARGA SUBORDINASI YANG DITERBITKAN DAN EKUITAS				
LIABILITAS				
LIABILITAS SEGERA	482.679	312.026	170.653	54,69%
BAGI HASIL DANA SYIRKAH TEMPORER DAN BONUS WADIAH PIHAK KETIGA YANG BELUM DIBAGIKAN	78.810	97.155	(18.345)	(18,88%)
SIMPANAN WADIAH	28.796.677	16.637.027	12.159.650	73,09%
SIMPANAN DARI BANK LAIN	84.015	67.135	16.880	25,14%
LIABILITAS AKSEPTASI	176.505	235.872	(59.367)	(25,17%)
UTANG PAJAK	239.776	187.853	51.923	27,64%
ESTIMASI KERUGIAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI	15.878	16.740	(862)	(5,15%)
LIABILITAS LAIN-LAIN	1.484.987	1.498.495	(13.508)	(0,90%)
JUMLAH LIABILITAS	31.359.327	19.052.303	12.307.024	64,60%
DANA SYIRKAH TEMPORER				
Dana Syirkah Temporer Bukan Bank				
Investasi Terikat	1.017.284	1.433.018	(415.734)	(29,01%)
Investasi Tidak Terikat Tabungan Mudharabah	39.226.654	36.204.021	5.340.652	15,76%
Investasi Tidak Terikat Deposito	43.541.591	45.529.456	(1.987.865)	(4,37%)
Jumlah Dana Syirkah Temporer Bukan Bank	83.785.529	83.166.495	619.034	0,74%
Dana Syirkah Temporer Bank				
Investasi Tidak Terikat Tabungan Mudharabah	338.060	343.098	(5.038)	(1,47%)
Investasi Tidak Terikat Deposito Mudharabah	208.026	102.929	105.097	102,11%
Jumlah Dana Syirkah Temporer Bank	546.086	446.027	100.059	22,43%
Musyarakah - Giro Mudharabah Musytarakah	2.439	6.207	(3.768)	(60,71%)
JUMLAH DANA SYIRKAH TEMPORER	84.334.054	83.618.729	715.325	0,86%
SURAT BERHARGA SUBORDINASI YANG DITERBITKAN				
SURAT BERHARGA SUBORDINASI YANG DITERBITKAN	375.000	375.000	0	0,00%
EKUITAS				
Modal ditempatkan dan disetor penuh 597.804.387 dan 497.804.387 saham masing-masing pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017	3.142.019	2.989.022	152.997	5,12%
Dana setoran modal	-	-		
Surplus revaluasi aset tetap, setelah pajak	395.725	395.725	0	0,00%
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja, setelah pajak	53.998	47.049	6.949	14,77%

Uraian	2020	2019	Pertumbuhan	
			(Rp)	(%)
Keuntungan yang belum direalisasi atas surat berharga yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, setelah pajak	-	710	(710)	(100,00%)
Saldo laba				
Telah ditentukan penggunaannya	597.804	597.804	0	0,00%
Belum ditentukan penggunaannya	6.650.013	5.215.525	1.434.488	27,50%
JUMLAH EKUITAS	10.839.559	9.245.835	1.593.724	17,24%
JUMLAH LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER, SURAT BERHARGA SUBORDINASI YANG DITERBITKAN DAN EKUITAS	126.907.940	112.291.867	14.616.073	13,02%



Grafik Laporan Posisi Keuangan

(dalam triliun Rupiah)



Aset

Aset tahun 2020 mencapai Rp126,91 triliun, meningkat 13,02% atau Rp14,62 triliun dibandingkan dengan tahun 2019 mencapai Rp112,29 triliun. Peningkatan tersebut berasal dari pertumbuhan piutang Murabahah sebesar Rp5,68 triliun atau 14,14%.

Tabel Aset

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2020	2019	Pertumbuhan	
			(Rp)	(%)
Kas	1.638.322	1.591.962	46.360	2,91%
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	13.181.289	11.010.935	2.170.354	19,71%
Giro pada bank lain - bersih	6.170.157	2.259.529	3.910.628	173,07%
Investasi pada surat berharga - bersih	22.580.455	21.088.128	1.492.327	7,08%
Piutang				
Murabahah	45.852.119	40.170.279	5.681.840	14,14%
Istishna	-	262	(262)	(100,00%)
Piutang ijarah	3.548	1.567	1.981	126,42%
Jumlah piutang - bersih	44.083.189	39.102.924	4.980.265	12,74%
Pinjaman qardh - bersih	7.244.191	6.441.269	802.922	12,47%

Uraian	2020	2019	Pertumbuhan	
			(Rp)	(%)
Pembiayaan				
Mudharabah - bersih	793.677	1.706.416	(912.739)	(53,49%)
Musyarakah - bersih	27.818.239	25.956.876	1.861.363	7,17%
Pembiayaan - bersih	28.611.916	27.663.292	948.624	3,43%
Tagihan akseptasi - bersih	174.740	233.513	(58.773)	(25,17%)
Aset yang diperoleh untuk ijarah - bersih	198.923	367.516	(168.593)	(45,87%)
Penyertaan modal sementara - bersih	-	-	-	-
Aset tetap - nilai buku	1.793.563	1.121.079	672.484	59,99%
Aset lain - bersih	1.231.195	1.411.720	(180.525)	(12,79%)
JUMLAH ASET	126.907.940	112.291.867	14.616.073	13,02%

Kas

Kas tahun 2020 mencapai Rp1,64 triliun, meningkat 2,91% atau Rp46,36 miliar dibandingkan dengan tahun 2019 mencapai Rp1,59 triliun.

Giro dan Penempatan pada Bank Indonesia

Giro dan Penempatan pada Bank Indonesia tahun 2020 mencapai Rp13,18 triliun, meningkat 19,71% atau Rp2,17 triliun dibandingkan dengan tahun 2019 mencapai Rp11,01 triliun. Peningkatan tersebut berasal dari pertumbuhan penempatan pada Bank Indonesia sebesar Rp3,39 triliun.

Tabel Giro dan Penempatan Pada Bank Indonesia

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2020	2019	Pertumbuhan	
			(Rp)	(%)
Giro wadiah	3.135.941	4.357.735	(1.221.794)	(28,04%)
Penempatan pada Bank Indonesia	10.045.348	6.653.200	3.392.148	50,99%
Jumlah	13.181.289	11.010.935	2.170.354	19,71%

Giro pada Bank Lain

Giro dan penempatan pada Bank Lain tahun 2020 mencapai Rp6,17 triliun, meningkat 173,07% atau Rp3,91 triliun dibandingkan dengan tahun 2019 mencapai Rp2,26 triliun. Peningkatan tersebut berasal dari pertumbuhan giro pihak ketiga sebesar Rp4,01 triliun.

Tabel Giro Pada Bank Lain

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2020	2019	Pertumbuhan	
			(Rp)	(%)
Pihak ketiga	5.878.282	1.826.882	4.051.400	221,77%
Pihak berelasi	354.200	434.550	(80.350)	(18,49%)
Jumlah giro pada bank lain	6.232.482	2.261.432	3.971.050	175,60%
Penyisihan kerugian	(62.325)	(1.903)	(60.422)	3175,09%
Bersih	6.170.157	2.259.529	3.910.628	173,07%

Investasi pada Surat Berharga

Investasi pada Surat Berharga tahun 2020 mencapai Rp22,60 triliun, meningkat 7,00% atau Rp1,48 triliun dibandingkan dengan tahun 2019 mencapai Rp21,12 triliun. Peningkatan tersebut berasal dari pertumbuhan investasi pada surat berharga dari pihak ketiga yang cukup signifikan, dari Rp652,93 miliar di tahun 2019 menjadi Rp12,15 triliun di tahun 2020.

Tabel Investasi Pada Surat Berharga

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2020	2019	Pertumbuhan	
			(Rp)	(%)
Pihak ketiga	12.150.794	652.934	11.497.860	1.760,95%
Pihak berelasi	10.449.689	20.468.247	(10.018.558)	(48,95%)
Jumlah investasi pada surat berharga	22.600.483	21.121.181	1.479.302	7,00%

Piutang

Piutang tahun 2020 mencapai Rp45,86 triliun, meningkat 14,15% atau Rp5,68 triliun dibandingkan dengan tahun 2019 mencapai Rp40,17 triliun. Peningkatan tersebut berasal dari pertumbuhan piutang murabahah sebesar 14,14% atau Rp5,68 triliun.

Tabel Piutang

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2020	2019	Pertumbuhan	
			(Rp)	(%)
Murabahah	45.852.119	40.170.279	5.681.840	14,14%
Istishna	-	262	(262)	(100,00%)
Piutang Ijarah	3.548	1.567	1.981	126,42%
Jumlah	45.855.667	40.172.108	5.683.559	14,15%

Pinjaman Qardh

Pinjaman qardh tahun 2020 mencapai Rp7,24 triliun, meningkat 12,47% atau Rp802,92 miliar dibandingkan dengan tahun 2019 mencapai Rp6,44 triliun. Peningkatan tersebut berasal dari pertumbuhan pinjaman qardh pihak berelasi sebesar 334,56%.

Tabel Pinjaman Qardh

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2020	2019	Pertumbuhan	
			(Rp)	(%)
Pihak ketiga				
Qardh	2.631.270	3.612.664	(981.394)	(27,17%)
Rahn	3.215.491	2.528.044	687.447	27,19%
	5.846.761	6.140.708	(293.947)	(4,79%)

Uraian	2020	2019	Pertumbuhan	
			(Rp)	(%)
Pihak berelasi				
<i>Qardh</i>	1.572.444	361.647	1.210.797	334,80%
<i>Rahn</i>	448	305	143	46,89%
	1.572.892	361.952	1.210.940	334,56%
Jumlah pinjaman	7.419.653	6.502.660	916.993	14,10%
Penyisihan kerugian	(175.462)	(61.391)	(114.071)	185,81%
Bersih	7.244.191	6.441.269	802.922	12,47%

Pembiayaan

Pembiayaan tahun 2020 mencapai Rp28,61 triliun, meningkat 3,43% atau Rp948,62 miliar dibandingkan dengan tahun 2019 mencapai Rp27,66 triliun. Peningkatan tersebut berasal dari pertumbuhan pembiayaan musyarakah - bersih sebesar Rp1,86 triliun.

Tabel Pembiayaan

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2020	2019	Pertumbuhan	
			(Rp)	(%)
Mudharabah - bersih	793.677	1.706.416	(912.739)	(53,49%)
Musyarakah - bersih	27.818.239	25.956.876	1.861.363	7,17%
Pembiayaan - Bersih	28.611.916	27.663.292	948.624	3,43%

Tagihan Akseptasi

Tagihan akseptasi tahun 2020 mencapai Rp174,74 miliar, menurun 25,17% atau Rp58,77 miliar dibandingkan dengan tahun 2019 mencapai Rp233,51 miliar. Penurunan tersebut berasal dari turunnya tagihan akseptasi pihak berelasi sebesar Rp47,21 juta.

Tabel Tagihan Akseptasi

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2020	2019	Pertumbuhan	
			(Rp)	(%)
Pihak ketiga	8.401	20.549	(12.148)	(59,12%)
Pihak berelasi	168.104	215.323	(47.219)	(21,93%)
Jumlah tagihan akseptasi	176.505	235.872	(59.367)	(25,17%)
Penyisihan kerugian	(1.765)	(2.359)	594	25,18%
Tagihan Akseptasi - Bersih	174.740	233.513	(58.773)	(25,17%)

Aset yang diperoleh untuk Ijarah - Bersih

Aset yang diperoleh untuk ijarah – bersih tahun 2020 mencapai Rp198,92 miliar, menurun 45,87% atau Rp168,59 miliar dibandingkan dengan tahun 2019 mencapai Rp367,51 miliar. Penurunan tersebut karena adanya pengurangan pada mesin dan instalasi dari Rp296,52 miliar di tahun 2019 menjadi Rp80,01 miliar di tahun 2020 dan pengurangan aset lainnya sebesar Rp152,40 miliar.

Tabel Aset yang Diperoleh untuk Ijarah

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2020	2019	Pertumbuhan	
			(Rp)	(%)
Kendaraan	23.044	41.359	(18.315)	(44,28%)
Multijasa *)	47.611	64.056	(16.445)	(25,67%)
Mesin dan instalasi	80.013	296.524	(216.511)	(73,02%)
Lainnya	375.316	527.717	(152.401)	(28,88%)
Jumlah	525.984	929.656	(403.672)	(43,42%)
Akumulasi penyusutan, amortisasi dan pemeliharaan	(327.061)	(562.140)	235.079	41,82%
Nilai bersih	198.923	367.516	(168.593)	(45,87%)

*) Ijarah multijasa sebagian besar terdiri dari pembiayaan ijarah untuk tujuan pendidikan

Penyertaan Modal Sementara - Bersih

Pada tahun 2020, tidak terdapat penyertaan modal sementara - bersih sehingga terjadi penurunan 100% dibandingkan dengan tahun 2019 mencapai Rp50,33 miliar.

Tabel Penyertaan Modal Sementara

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2020	2019	Pertumbuhan	
			(Rp)	(%)
Pihak berelasi	-	50.332	(50.332)	(100,00%)
Penyisihan kerugian	-	(50.332)	50.332	100,00%
Bersih	0	0	0	0,00%

Aset Tetap – Nilai Buku

Aset tetap – nilai buku tahun 2020 mencapai Rp1,79 triliun, meningkat 59,99% atau Rp672,48 miliar dibandingkan dengan tahun 2019 mencapai Rp1,12 triliun. Peningkatan tersebut karena pertumbuhan nilai perolehan sebesar 36,26%, dari Rp2,70 triliun di tahun 2019 menjadi Rp3,68 triliun di tahun 2020.

Tabel Aset Tetap

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2020	2019	Pertumbuhan	
			(Rp)	(%)
Nilai perolehan	3.681.047	2.701.573	979.474	36,26%
Akumulasi penyusutan	(1.887.484)	(1.580.494)	(306.990)	(19,42%)
Nilai buku	1.793.563	1.121.079	672.484	59,99%

Aset Lain - Bersih

Aset Lain tahun 2020 mencapai Rp1,23 triliun, menurun 12,79% atau Rp180,52 miliar dibandingkan dengan tahun 2019 mencapai Rp1,41 triliun. Hal tersebut berasal dari turunnya aset lainnya - bersih sebesar Rp390,21 miliar.

Tabel Aset Lain-Lain

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2020	2019	Pertumbuhan	
			(Rp)	(%)
Aset pajak tangguhan - bersih	596.183	386.500	209.683	54,25%
Agunan yang diambil alih	939	939	0	0,00%
Penyisihan kerugian	(939)	(939)	0	0,00%
Bersih	-	-	-	-
Lainnya - bersih	635.012	1.025.220	(390.208)	(38,06%)
Jumlah	1.231.195	1.411.720	(180.525)	(12,79%)

Liabilitas

Liabilitas tahun 2020 mencapai Rp31,36 triliun, meningkat 64,60% atau Rp12,31 triliun dibandingkan dengan tahun 2019 mencapai Rp19,05 triliun. Kenaikan tersebut terutama berasal dari pertumbuhan simpanan wadiah sebesar Rp12,16 triliun atau 73,09%.

Tabel Liabilitas

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2020	2019	Pertumbuhan	
			(Rp)	(%)
Liabilitas segera	482.679	312.026	170.653	54,69%
Bagi hasil dana syirkah temporer dan bonus wadiah pihak ketiga yang belum dibagikan	78.810	97.155	(18.345)	(18,88%)
Simpanan wadiah	28.796.677	16.637.027	12.159.650	73,09%
Simpanan dari bank lain	84.015	67.135	16.880	25,14%
Liabilitas akseptasi	176.505	235.872	(59.367)	(25,17%)
Utang pajak	239.776	187.853	51.923	27,64%
Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi	15.878	16.740	(862)	(5,15%)
Liabilitas lain-lain	1.484.987	1.498.495	(13.508)	(0,90%)
Jumlah liabilitas	31.359.327	19.052.303	12.307.024	64,60%

Liabilitas Segera

Liabilitas segera tahun 2020 mencapai Rp482,68 miliar, meningkat 54,69% atau Rp170,65 miliar dibandingkan dengan tahun 2019 mencapai Rp312,03 miliar. Peningkatan tersebut berasal dari pertumbuhan liabilitas segera dari pihak ketiga sebesar Rp123,54 miliar.

Tabel Liabilitas Segera

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2020	2019	Pertumbuhan	
			(Rp)	(%)
Pihak ketiga	386.580	263.038	123.542	46,97%
Pihak berelasi	96.099	48.988	47.111	96,17%
Jumlah	482.679	312.026	170.653	54,69%

Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer dan Bonus Wadiah Pihak Ketiga yang Belum Dibagikan

Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer dan Bonus Wadiah Pihak Ketiga yang belum dibagikan tahun 2020 mencapai Rp78,81 miliar, menurun 18,88% atau Rp18,35 miliar dibandingkan dengan tahun 2019 mencapai Rp97,16 miliar. Hal tersebut berasal dari turunnya bagi hasil dana syirkah temporer dan bonus wadiah pihak ketiga yang belum dibagikan dari bukan Bank dari Rp97,07 miliar di tahun 2019 menjadi Rp78,49 miliar di tahun 2020.

Tabel Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer dan Bonus Wadiah Pihak Ketiga Yang Belum Dibagikan

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2020	2019	Pertumbuhan	
			(Rp)	(%)
Bukan Bank	78.488	97.070	(18.582)	(19,14%)
Bank	322	85	237	278,82%
Jumlah	78.810	97.155	(18.345)	(18,88%)

Simpanan Wadiah

Simpanan Wadiah tahun 2020 mencapai Rp28,80 triliun, meningkat 73,09% atau Rp12,16 triliun dibandingkan dengan tahun 2019 mencapai Rp16,64 triliun. Peningkatan tersebut terutama berasal dari pertumbuhan tabungan wadiah dari pihak ketiga sebesar Rp8,24 triliun.

Tabel Simpanan Wadiah

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2020	2019	Pertumbuhan	
			(Rp)	(%)
Giro wadiah				
Pihak ketiga	19.004.799	10.761.875	8.242.924	76,59%
Pihak Berelasi	1.870.626	748.426	1.122.200	149,94%
Tabungan wadiah				
Pihak ketiga	7.920.974	5.126.388	2.794.586	54,51%
Pihak Berelasi	278	338	(60)	(17,75%)
Jumlah	28.796.677	16.637.027	12.159.650	73,09%

Simpanan dari Bank Lain

Simpanan dari bank lain tahun 2020 mencapai Rp84,02 miliar, meningkat 25,14% atau Rp16,88 miliar dibandingkan dengan tahun 2019 mencapai Rp67,13 miliar. Peningkatan tersebut berasal dari pertumbuhan giro wadiah pihak ketiga, dari Rp 30,63 miliar di tahun 2019 menjadi Rp80,31 miliar di tahun 2020.

Tabel Simpanan dari Bank Lain

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2020	2019	Pertumbuhan	
			(Rp)	(%)
Giro wadiah				
Pihak ketiga	80.305	30.633	49.672	162,15%
Pihak Berelasi	3.606	36.502	(32.896)	(90,12%)
Tabungan wadiah				
Pihak ketiga	104	-	104	100%
Jumlah	84.015	67.135	16.880	25,14%

Liabilitas Akseptasi

Liabilitas akseptasi tahun 2020 mencapai Rp176,51 miliar, menurun 25,17% atau Rp59,37 miliar dibandingkan dengan tahun 2019 mencapai Rp235,87 miliar. Hal tersebut berasal dari turunnya liabilitas akseptasi dari pihak ketiga sebesar 38,73%.

Tabel Liabilitas Akseptasi

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2020	2019	Pertumbuhan	
			(Rp)	(%)
Pihak ketiga	116.582	190.272	(73.690)	(38,73%)
Pihak berelasi	59.923	45.600	14.323	31,41%
Jumlah tagihan akseptasi	176.505	235.872	(59.367)	(25,17%)

Utang Pajak

Utang pajak tahun 2020 mencapai Rp239,78 miliar, meningkat 27,64% atau Rp51,92 miliar dibandingkan dengan tahun 2019 mencapai Rp187,83 miliar. Peningkatan tersebut berasal dari pertumbuhan utang pajak penghasilan pasal 29 sebesar Rp153,13 miliar.

Tabel Utang Pajak

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2020	2019	Pertumbuhan	
			(Rp)	(%)
Utang pajak penghasilan				
Pajak Penghasilan pasal 29	153.127	-	153.127	100,00%
Pajak Penghasilan pasal 25	-	84.693	(84.693)	(100,00%)
Utang pajak lainnya				
Pajak Penghasilan pasal 4 (2)	22.003	49.424	(27.421)	(55,48%)
Pajak Penghasilan pasal 21	62.047	47.278	14.769	31,24%
Pajak Penghasilan pasal 22	171	183	(12)	(6,56%)
Pajak Penghasilan pasal 23	1.530	1.284	246	19,16%
Pajak Penghasilan pasal 26	287	50	237	474,00%
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	611	4.941	(4.330)	(87,63%)
Jumlah	239.776	187.853	51.923	27,64%

Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi

Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi tahun 2020 mencapai Rp15,88 miliar, turun 5,15% atau Rp862 juta dibandingkan dengan tahun 2019 mencapai Rp16,74 miliar. Hal tersebut berasal dari turunnya Bank garansi yang diterbitkan dan SBLC sebesar Rp825 miliar.

Tabel Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2020	2019	Pertumbuhan	
			(Rp)	(%)
Bank garansi yang diterbitkan dan SBLC	15.605	16.430	(825)	(5,02%)
L/C yang tidak dapat dibatalkan	273	310	(37)	(11,94%)
Jumlah	15.878	16.740	(862)	(5,15%)

Liabilitas Lain-Lain

Liabilitas lain-lain tahun 2020 mencapai Rp1,48 triliun, meningkat 0,96% atau Rp14,18 miliar dibandingkan dengan tahun 2019 mencapai Rp1,47 triliun. Peningkatan tersebut berasal dari pertumbuhan lainnya sebesar 112,55% dan cadangan bonus dan THR sebesar 20,32%.

Tabel Liabilitas Lain-Lain

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2020	2019	Pertumbuhan	
			(Rp)	(%)
Rupiah				
Cadangan bonus dan THR	451.691	375.416	76.275	20,32%
Cadangan imbalan pasca-kerja karyawan dan imbalan jangka panjang karyawan	436.423	394.546	41.877	10,61%
Biaya yang masih harus dibayar	119.769	127.817	(8.048)	(6,30%)
Rekening perantara	87.088	124.618	(37.530)	(30,12%)
Pendapatan administrasi pembiayaan yang ditangguhkan	49.518	104.235	(54.717)	(52,49%)
Liabilitas pada notaris	67.252	74.483	(7.231)	(9,71%)
Liabilitas terkait pembiayaan	68.960	70.315	(1.355)	(1,93%)
Dana kebajikan	-	26.476	(26.476)	(100,00%)
Penyisihan atas estimasi kerugian yang timbul karena kasus hukum	10.191	18.199	(8.008)	(44,00%)
Setoran jaminan	14.347	13.644	703	5,15%
Lainnya	234.520	110.336	124.184	112,55%
Mata Uang Asing				
Setoran jaminan	2.733	2.733	-	0,00%
Dana kebajikan	6.923	6.923	-	0,00%
Rekening Perantara	459	459	-	0,00%
Liabilitas terkait pembiayaan	2.091	2.066	25	1,21%
Lainnya	8.876	7.791	1.085	13,93%
Jumlah	1.484.988	1.470.808	14.180	0,96%

Dana Syirkah Temporer

Dana syirkah temporer tahun 2020 mencapai Rp84,33 triliun, meningkat 0,86% atau Rp715,33 miliar dibandingkan dengan tahun 2019 mencapai Rp83,62 triliun. Peningkatan tersebut terutama berasal dari pertumbuhan Investasi tidak terikat tabungan mudharabah dari bukan bank sebesar 15,76% dari Rp33,89 triliun di tahun 2019 menjadi Rp39,23 triliun di tahun 2020.

Tabel Dana Syirkah Temporer

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2020	2019	Pertumbuhan	
			(Rp)	(%)
Dana syirkah temporer bukan bank				
Investasi terikat	1.017.284	3.751.037	(2.733.753)	(72,88%)
Investasi tidak terikat tabungan mudharabah	39.226.654	33.886.002	5.340.652	15,76%
Investasi tidak terikat deposito	43.541.591	45.529.456	(1.987.865)	(4,37%)
Jumlah dana syirkah temporer bukan bank	83.785.529	83.166.495	619.034	0,74%
Dana syirkah temporer bank				
Investasi tidak terikat tabungan mudharabah	338.060	343.098	(5.038)	(1,47%)
Investasi tidak terikat deposito mudharabah	208.026	102.929	105.097	102,11%
Jumlah dana syirkah temporer bank	546.086	446.027	100.059	22,43%
Musyarakah - giro mudharabah musytarah	2.439	6.207	(3.768)	(60,71%)
Jumlah dana syirkah temporer	84.334.054	83.618.729	715.325	0,86%

Dana Syirkah Temporer Bukan Bank

Dana syirkah temporer bukan bank tahun 2020 mencapai Rp83,79 triliun, meningkat 0,74% atau Rp619,03 miliar dibandingkan dengan tahun 2019 mencapai Rp83,17 triliun. Peningkatan tersebut terutama karena pertumbuhan investasi tidak terikat tabungan mudharabah sebesar Rp5,34 triliun.

Tabel Dana Syirkah Temporer Bukan Bank

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2020	2019	Pertumbuhan	
			(Rp)	(%)
Investasi Terikat	1.017.284	3.751.037	(2.733.753)	(72,88%)
Investasi Tidak Terikat Tabungan Mudharabah	39.226.654	33.886.002	5.340.652	15,76%
Investasi Tidak Terikat Deposito	43.541.591	45.529.456	(1.987.865)	(4,37%)
Jumlah Dana Syirkah Temporer Bukan Bank	83.785.529	83.166.495	619.034	0,74%



Dana Syirkah Temporer Bank

Dana syirkah temporer bank tahun 2020 mencapai Rp546,09 miliar, meningkat 22,43% atau Rp100,06 miliar dibandingkan dengan tahun 2019 mencapai Rp446,02 miliar. Peningkatan tersebut karena pertumbuhan investasi tidak terikat deposito mudharabah sebesar 102,11%.

Tabel Dana Syirkah Temporer Bank

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2020	2019	Pertumbuhan	
			(Rp)	(%)
Investasi Tidak Terikat Tabungan Mudharabah	338.060	343.098	(5.038)	(1,47%)
Investasi Tidak Terikat Deposito Mudharabah	208.026	102.929	105.097	102,11%
Jumlah Dana Syirkah Temporer Bank	546.086	446.027	100.059	22,43%

Musyarakah - Giro Mudharabah Musytarakah

Musyarakah - giro mudharabah musytarakah tahun 2020 mencapai Rp2,44 miliar, menurun 60,17% atau Rp3,77 miliar dibandingkan dengan tahun 2019 mencapai Rp6,21 miliar.

Tabel Musyarakah - Giro Mudharabah Musytarakah

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2020	2019	Pertumbuhan	
			(Rp)	(%)
Pihak ketiga	2.439	6.207	(3.768)	(60,71%)

Ekuitas

Ekuitas tahun 2020 mencapai Rp10,84 triliun, meningkat 17,24% atau Rp1,59 triliun dibandingkan dengan 2019 mencapai Rp9,25 triliun. Peningkatan tersebut terutama karena pertumbuhan saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya sebesar Rp1,43 triliun dan pertumbuhan modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar 5,12% atau Rp153,00 miliar.

Tabel Ekuitas

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2020	2019	Pertumbuhan	
			(Rp)	(%)
Modal ditempatkan dan disetor penuh 597.804.387 dan 497.804.387 saham masing-masing pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017	3.142.019	2.989.022	152.997	5,12%
Dana setoran modal	-	-	-	-
Surplus revaluasi aset tetap, setelah pajak	395.725	395.725	-	0,00%
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja, setelah pajak	53.998	47.049	6.949	14,77%
Keuntungan yang belum direalisasi atas surat berharga yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, setelah pajak	-	710	(710)	(100,00%)
Saldo laba				
Telah ditentukan penggunaannya	597.804	597.804	-	0,00%
Belum ditentukan penggunaannya	6.650.013	5.215.525	1.434.488	27,50%
JUMLAH EKUITAS	10.839.559	9.245.835	1.593.724	17,24%

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

Modal ditempatkan dan disetor penuh tahun 2020 mencapai Rp2,99 triliun, sama dengan tahun 2019 mencapai Rp2,99 triliun. Karena tidak ada tambahan modal saham dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Tabel Modal Saham

Uraian	2020	2019	(dalam jutaan Rupiah)	
			Pertumbuhan	
			(Rp)	(%)
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	2.989.022	2.989.022	0	0,00%
PT Mandiri Sekuritas	-	-	-	-
Jumlah	2.989.022	2.989.022	0	0,00%

Pengukuran Kembali Liabilitas Imbalan Kerja, Setelah Pajak

Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja, setelah pajak tahun 2020 mencapai Rp54,00 miliar, meningkat 14,77% atau Rp6,95 miliar dibandingkan dengan tahun 2019 mencapai Rp47,04 miliar.

Tabel Pengukuran Kembali Liabilitas Imbalan Kerja, Setelah Pajak

Uraian	2020	2019	(dalam jutaan Rupiah)	
			Pertumbuhan	
			(Rp)	(%)
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja, setelah pajak	53.998	47.049	6.949	14,77%

Keuntungan yang Belum Direalisasi Atas Surat Berharga yang diukur Pada Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif Lain Setelah Pajak

Pada tahun 2020 tidak terdapat keuntungan yang belum direalisasi atas surat berharga yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain setelah pajak, sehingga menurun 100% atau Rp710 miliar dibandingkan dengan tahun 2019 mencapai Rp710 juta.

Tabel Keuntungan yang belum direalisasi atas surat berharga yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain setelah pajak

Uraian	2020	2019	(dalam jutaan Rupiah)	
			Pertumbuhan	
			(Rp)	(%)
Keuntungan yang belum direalisasi atas surat berharga yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, setelah pajak	-	710	(710)	(100%)

Saldo Laba

Saldo laba tahun 2020 mencapai Rp7,25 triliun, meningkat 24,68% atau Rp1,43 triliun dibandingkan dengan tahun 2019 mencapai Rp5,81 triliun. Peningkatan tersebut berasal dari pertumbuhan saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya sebesar Rp1,43 triliun.

Tabel Saldo Laba

Uraian	2020	2019	(dalam jutaan Rupiah)	
			Pertumbuhan	
			(Rp)	(%)
Telah ditentukan penggunaannya	597.804	597.804	0	0,00%
Belum ditentukan penggunaannya	6.650.013	5.215.525	1.434.488	27,50%
Jumlah	7.247.817	5.813.329	1.434.488	24,68%

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Tabel Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam jutaan Rupiah)

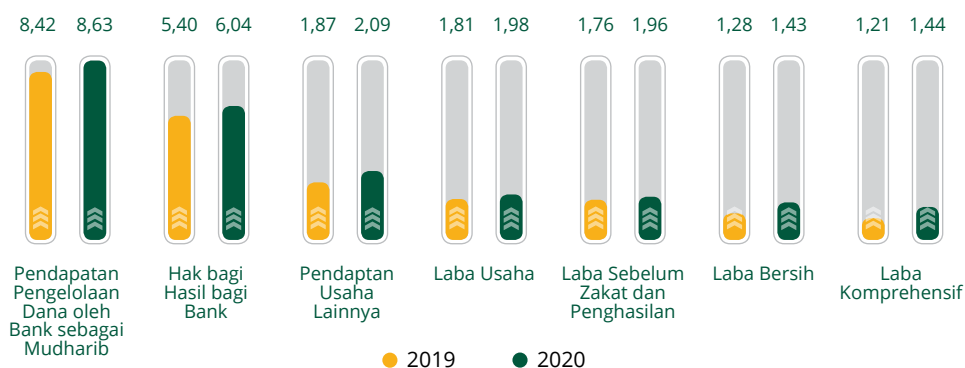
Uraian	2020	2019	Pertumbuhan	
			(Rp)	(%)
PENDAPATAN PENGELOLAAN DANA OLEH BANK SEBAGAI MUDHARIB				
Pendapatan dari jual beli	4.806.630	4.776.751	29.879	0,63%
Pendapatan dari sewa	42.741	53.504	(10.763)	(20,12%)
Pendapatan dari bagi hasil	2.378.709	2.263.661	115.048	5,08%
Pendapatan usaha utama lainnya	1.406.400	1.323.834	82.566	6,24%
Jumlah pendapatan pengelolaan dana oleh Bank sebagai Mudharib	8.634.480	8.417.750	216.730	2,57%
HAK PIHAK KETIGA ATAS BAGI HASIL DANA SYIRKAH TEMPORER	(2.590.433)	(3.014.676)	424.243	14,07%
HAK BAGI HASIL MILIK BANK	6.044.097	5.403.074	641.023	11,86%
PENDAPATAN USAHA LAINNYA	2.089.766	1.866.238	223.528	11,98%
BEBAN USAHA	(6.156.216)	(5.460.048)	(696.168)	(12,75%)
LABA USAHA	1.977.597	1.809.264	168.333	9,30%
PENDAPATAN DAN BEBAN NON-USAHA	(17.622)	(50.284)	32.662	64,96%
LABA SEBELUM ZAKAT DAN PAJAK PENGHASILAN	1.959.975	1.758.980	200.995	11,43%
ZAKAT	48.999	(43.974)	92.973	211,43%
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	1.910.976	1.715.006	195.970	11,43%
(BEBAN)/MANFAAT PAJAK PENGHASILAN - BERSIH	476.488	(439.972)	916.460	208,30%
LABA BERSIH	1.434.488	1.275.034	159.454	12,51%
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAINNYA	6.239	(68.364)	74.603	109,13%
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF	1.440.727	1.206.670	234.057	19,40%
LABA BERSIH PER SAHAM DASAR *)	2.379	2.133	246	11,53%

*) Dinyatakan dalam Rupiah penuh



Grafik Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam triliun Rupiah)



Pendapatan Pengelolaan Dana Oleh Bank Sebagai Mudharib

Pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudharib tahun 2020 mencapai Rp8,63 triliun, meningkat 2,57% atau Rp216,73 miliar dibandingkan dengan tahun 2019 mencapai Rp8,42 triliun. Peningkatan tersebut terutama berasal dari pertumbuhan pendapatan dari bagi hasil sebesar Rp115,05 miliar.

Tabel Pendapatan Pengelolaan Dana Oleh Bank Sebagai Mudharib

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2020	2019	Pertumbuhan	
			(Rp)	(%)
Pendapatan dari jual beli	4.806.630	4.776.751	29.879	0,63%
Pendapatan dari sewa	42.741	53.504	(10.763)	(20,12%)
Pendapatan dari bagi hasil	2.378.709	2.263.661	115.048	5,08%
Pendapatan usaha utama lainnya	1.406.400	1.323.834	82.566	6,24%
Jumlah pendapatan pengelolaan dana oleh Bank sebagai Mudharib	8.634.480	8.417.750	216.730	2,57%

Hak Pihak Ketiga Atas Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer

Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer tahun 2020 mencapai Rp2,59 triliun, menurun 14,07% atau Rp424,24 miliar dibandingkan dengan tahun 2019 mencapai Rp3,01 triliun. Hal tersebut karena turunnya bagi hasil dari deposito mudharabah sebesar Rp314, 66 miliar dan tabungan mudharabah sebesar Rp52,21 miliar.

Tabel Hak Pihak Ketiga Atas Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2020	2019	Pertumbuhan	
			(Rp)	(%)
Deposito mudharabah	2.061.066	2.402.722	(341.656)	(14,22%)
Tabungan mudharabah	479.856	532.066	(52.210)	(9,81%)
Investasi terikat	49.444	68.446	(19.002)	(27,76%)
Sertifikat investasi mudharabah antarbank	50	11.419	(11.369)	(99,56%)
Musyarakah - mudharabah musytarah	17	23	(6)	(26,09%)
Jumlah	2.590.433	3.014.676	(424.243)	(14,07%)

Hak Bagi Hasil Milik Bank

Hak bagi hasil milik bank tahun 2020 mencapai Rp6,04 triliun, meningkat 11,86% atau Rp640,97 miliar dibandingkan dengan tahun 2019 mencapai Rp5,40 triliun. Peningkatan tersebut berasal dari pertumbuhan pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudharib sebesar Rp216,73 miliar.

Tabel Hak Bagi Hasil Milik Bank

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2020	2019	Pertumbuhan	
			(Rp)	(%)
Jumlah pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudharib	8.634.480	8.417.750	216.730	2,57%
Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer	(2.590.433)	(3.014.676)	424.243	14,07%
Hak bagi hasil milik bank	6.044.047	5.403.074	640.973	11,86%



Pendapatan Usaha Lainnya

Pendapatan usaha lainnya tahun 2020 mencapai Rp2,09 triliun, meningkat 11,92% atau Rp222,53 miliar dibandingkan dengan tahun 2019 mencapai Rp1,87 triliun. Peningkatan tersebut terutama berasal dari pertumbuhan pendapatan rahn, pendapatan administrasi pembiayaan dan pendapatan jasa transaksi atm lain di tahun 2020.

Tabel Pendapatan Usaha Lainnya

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2020	2019	Pertumbuhan	
			(Rp)	(%)
Pendapatan rahn	484.249	393.041	91.208	23,21%
Pendapatan administrasi pembiayaan	254.785	213.871	40.914	19,13%
Pendapatan administrasi tabungan	206.629	213.665	(7.036)	(3,29%)
Pendapatan transaksi mata uang asing - bersih	58.549	82.257	(23.708)	(28,82%)
Pendapatan jasa transaksi ATM lain	101.251	67.675	33.576	49,61%
Pendapatan layanan internet banking	92.459	60.861	31.598	51,92%
Pendapatan ganti rugi restrukturisasi (ta'widh)	47.714	55.686	(7.972)	(14,32%)
Pendapatan asuransi	34.131	34.158	(27)	(0,08%)
Pendapatan administrasi dan komisi selain pembiayaan	30.513	33.546	(3.033)	(9,04%)
Pendapatan pembiayaan sindikasi	28.261	25.544	2.717	10,64%
Pendapatan jasa pembayaran	25.622	18.079	7.543	41,72%
Pendapatan jasa ekspor impor	15.854	17.117	(1.263)	(7,38%)
Pendapatan komisi bancassurance	12.465	15.558	(3.093)	(19,88%)
Pendapatan transaksi remittance	22.530	14.981	7.549	50,39%
Pendapatan jasa dokumen dalam negeri	8.223	14.798	(6.575)	(44,43%)
Pendapatan referral paket umrah	2.681	12.641	(9.960)	(78,79%)
Pendapatan administrasi giro	10.104	9.571	533	5,57%
Pendapatan jasa transaksi ATM Mandiri	9.040	9.347	(307)	(3,28%)
Pendapatan ujroh dana talangan haji	14.668	4.443	10.225	230,14%
Pendapatan imbalan jasa perbankan lainnya	58.099	37.294	20.805	55,79%
Keuntungan penjualan surat berharga	30.766	-	30.766	100,00%
Penerimaan kembali atas piutang dan pembiayaan yang telah dihapusbukukan	540.173	532.105	8.068	1,52%
Jumlah	2.088.766	1.866.238	222.528	11,92%

Beban Usaha

Beban usaha tahun 2020 mencapai Rp6,16 triliun, meningkat sebesar 12,75% atau Rp696,17 miliar dibandingkan dengan tahun 2019 mencapai Rp5,46 triliun. Hal tersebut karena pertumbuhan beban pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan dan penyisihan aset produktif.

Tabel Beban Usaha

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2020	2019	Pertumbuhan	
			(Rp)	(%)
Beban kepegawaian	(2.167.489)	(2.084.091)	83.398	4,00%
Beban administrasi	(1.358.689)	(1.507.041)	148.352	9,84%

Uraian	2020	2019	Pertumbuhan	
			(Rp)	(%)
Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan dan penyisihan kerugian aset produktif	(1.820.025)	(1.376.790)	443.235	32,19%
Beban penyusutan aset tetap	(324.501)	(136.188)	188.313	138,27%
Beban bagi hasil surat berharga subordinasi yang diterbitkan	(37.500)	(37.500)	-	0,00%
Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai aset non-produktif	(69.590)	(27.366)	42.224	154,29%
Pembalikan/(pembentukan) estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi	918	(4.432)	5.350	120,71%
Beban usaha lain				
Beban bonus simpanan wadiah	(132.087)	(72.454)	59.633	82,30%
Beban lainnya	(247.253)	(214.186)	33.067	15,44%
Jumlah beban usaha	(6.156.216)	(5.460.048)	696.168	12,75%

Laba Usaha

Laba usaha tahun 2020 mencapai Rp1,98 triliun, meningkat 9,30% atau Rp168,33 miliar dibandingkan dengan tahun 2019 mencapai Rp1,81 triliun. Peningkatan tersebut terutama berasal dari pertumbuhan hak bagi hasil milik bank serta kenaikan pendapatan usaha lainnya di tahun 2020.

Tabel Laba Usaha

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2020	2019	Pertumbuhan	
			(Rp)	(%)
Hak bagi hasil milik bank	6.044.047	5.403.074	640.973	11,86%
Pendapatan Usaha Lainnya	2.089.766	1.866.238	223.528	11,98%
Jumlah beban usaha	(6.156.216)	(5.460.048)	(696.168)	(12,75%)
Laba Usaha	1.977.597	1.809.264	168.333	9,30%

Pendapatan dan Beban Non-Usaha

Pendapatan dan beban non-usaha tahun 2020 mencapai Rp17,62 miliar, turun 64,96% atau Rp32,66 miliar dibandingkan dengan tahun 2019 mencapai Rp50,28 miliar. Hal tersebut karena turunnya kerugian selisih kurs lainnya serta penurunan jumlah pendapatan non usaha lainnya.

Tabel Pendapatan dan Beban Non Usaha

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2020	2019	Pertumbuhan	
			(Rp)	(%)
Laba penjualan aset tetap	6.799	12.400	(5.601)	(45,17%)
Lainnya	8.287	5.985	2.302	38,46%
Jumlah pendapatan non-usaha	15.086	18.385	(3.299)	(17,94%)
Denda dan sanksi	(63)	(144)	81	56,25%
Kerugian selisih kurs Lainnya	(32.588)	(68.423)	35.835	52,37%
Lainnya	(57)	(102)	45	44,12%
Jumlah beban non-usaha	(32.708)	(68.669)	35.961	52,37%

Uraian	2020	2019	Pertumbuhan	
			(Rp)	(%)
Jumlah pendapatan dan beban non-usaha - bersih	(17.622)	(50.284)	32.662	64,96%

Laba Sebelum Zakat dan Pajak Penghasilan

Laba sebelum zakat dan pajak penghasilan tahun 2020 mencapai Rp1,96 triliun, meningkat 11,43% atau Rp201,00 miliar dibandingkan dengan tahun 2019 mencapai Rp1,76 triliun. Peningkatan tersebut berasal dari pertumbuhan laba usaha sebesar Rp168,33 miliar atau 9,30% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tabel Laba Sebelum Zakat dan Pajak Penghasilan

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2020	2019	Pertumbuhan	
			(Rp)	(%)
Laba Usaha	1.977.597	1.809.264	168.333	9,30%
Pendapatan dan beban non-usaha	(17.622)	(50.284)	32.662	64,96%
Laba sebelum zakat dan pajak penghasilan	1.959.975	1.758.980	200.995	11,43%

Zakat

Zakat tahun 2020 mencapai Rp48,99 miliar, menurun 11,43% atau Rp5,03 miliar dibandingkan dengan tahun 2019 mencapai Rp43,97 miliar.

Tabel Zakat

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2020	2019	Pertumbuhan	
			(Rp)	(%)
Zakat dari Bank	(48.999)	(43.974)	(5.025)	(11,43%)

Laba Sebelum Pajak Penghasilan

Laba sebelum pajak penghasilan tahun 2020 mencapai Rp1,91 triliun, meningkat 11,43% atau Rp195,97 miliar dibandingkan dengan tahun 2019 mencapai Rp1,72 triliun. Peningkatan laba sebelum penghasilan sejalan dengan pertumbuhan laba sebelum zakat dan pajak penghasilan.

Tabel Laba Sebelum Pajak Penghasilan

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2020	2019	Pertumbuhan	
			(Rp)	(%)
Laba sebelum zakat dan pajak penghasilan	1.959.975	1.758.980	200.995	11,43%
Zakat dari Bank	(48.999)	(43.974)	(5.025)	(11,43%)
Laba sebelum pajak penghasilan	1.910.976	1.715.006	195.970	11,43%

(Beban)/Manfaat Pajak Penghasilan - Bersih

Beban Pajak Penghasilan Bersih tahun 2020 mencapai Rp476,49 miliar, meningkat 8,30% atau Rp36,52 miliar dibandingkan dengan tahun 2019 mencapai Rp439,97 miliar. Hal tersebut berasal dari kenaikan beban pajak kini sebesar Rp141,18 miliar.

Tabel (Beban)/Manfaat Pajak Penghasilan

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2020	2019	Pertumbuhan	
			(Rp)	(%)
Kini	(685.717)	(544.540)	(141.177)	(25,93%)
Tangguhan	209.229	104.568	104.661	100,09%
Beban pajak penghasilan - bersih	(476.488)	(439.972)	(36.516)	(8,30%)

Laba Bersih

Laba bersih tahun 2020 mencapai Rp1,43 triliun, meningkat 12,51% atau Rp159,45 miliar dibandingkan dengan tahun 2019 mencapai Rp1,28 triliun. Peningkatan tersebut berasal dari pertumbuhan laba sebelum pajak penghasilan, pertumbuhan hak bagi hasil milik bank serta kenaikan pendapatan usaha lainnya.

Tabel Laba Bersih

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2020	2019	Pertumbuhan	
			(Rp)	(%)
Laba sebelum pajak penghasilan	1.910.976	1.715.006	195.970	11,43%
(Beban)/Manfaat Pajak Penghasilan	(476.488)	(439.972)	(36.516)	(8,30%)
Laba Bersih	1.434.488	1.275.034	159.454	12,51%

Pendapatan Komprehensif Lainnya

Pendapatan komprehensif lainnya tahun 2020 mencapai Rp6,24 miliar, meningkat sebesar 109,13% atau Rp74,60 miliar dibandingkan dengan tahun 2019 mencapai kerugian sebesar Rp68,36 miliar. Hal tersebut karena turunnya kerugian yang belum direalisasi atas surat berharga dalam kelompok tersedia untuk dijual sebesar 98,85%.

Tabel Pendapatan Komprehensif Lainnya

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2020	2019	Pertumbuhan	
			(Rp)	(%)
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	6.496	(9.193)	15.689	170,66%
Pajak penghasilan terkait	(1.429)	2.298	(3.727)	(162,18%)
Surplus revaluasi aset tetap	0	0	-	0,00%
Dampak perubahan rate pajak	1.882	0	1.882	100,00%
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi				
Keuntungan/(kerugian) yang belum direalisasi atas surat berharga dalam kelompok tersedia untuk dijual	(946)	(82.019)	81.073	98,85%
Pajak penghasilan terkait	236	20.550	(20.314)	(98,85%)
Jumlah (rugi)/laba komprehensif lain	6.239	(68.364)	74.603	109,13%

Laba Komprehensif

Laba komprehensif tahun 2020 mencapai Rp1,44 triliun, meningkat 19,40% atau Rp234,06 miliar dibandingkan dengan tahun 2019 mencapai Rp1,21 triliun. Peningkatan tersebut berasal dari pertumbuhan laba bersih sebesar Rp159,45 miliar.

Tabel Laba Komprehensif

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2020	2019	Pertumbuhan	
			(Rp)	(%)
Laba Bersih	1.434.488	1.275.034	159.454	12,51%
Jumlah penghasilan komprehensif lain	6.239	(68.364)	74.603	109,13%
Laba Komprehensif	1.440.727	1.206.670	234.057	19,40%

Laba Bersih per Saham Dasar

Laba bersih per saham dasar dihitung berdasarkan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar selama tahun berjalan. Laba bersih per saham dasar tahun 2020 mencapai Rp2.379 meningkat 11,53% atau Rp246 dibandingkan dengan tahun 2019 mencapai Rp2.133. Peningkatan tersebut berasal dari pertumbuhan laba bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan sebesar 12,51% atau Rp159,45 miliar

Laba Bersih Per Saham Dasar

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2020	2019	Pertumbuhan	
			(Rp)	(%)
Laba bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan (dalam jutaan Rupiah)	1.434.488	1.275.034	159.454	12,51%
Rata-rata tertimbang jumlah lembar yang beredar (satuan penuh)	602.904.279	597.804.387	5.099.892	0,85%
Laba bersih per saham dasar (Rupiah penuh)	2.379	2.133	246	11,53%

Laporan Arus Kas

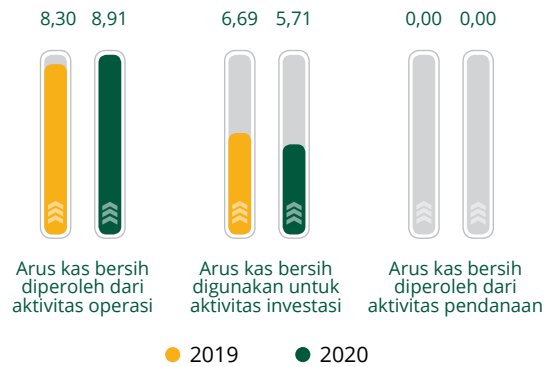
Tabel Laporan Arus Kas

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2020	2019	Pertumbuhan	
			(Rp)	(%)
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	8.911.231	8.304.311	606.920	7,31%
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(5.711.359)	(6.686.179)	974.820	(14,58%)
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan	-	-	-	-
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	3.199.871	1.618.132	1.581.739	97,75%
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	14.914.329	13.296.197	1.618.132	12,17%
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	18.114.201	14.914.329	3.199.872	21,46%
AKTIVITAS ARUS NON-KAS	152.997	-	152.997	100,00%


Grafik Laporan Arus Kas

(dalam triliun Rupiah)


Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas diperoleh dari aktivitas operasi tahun 2020 mencapai Rp8,91 triliun, meningkat sebesar Rp606,92 miliar atau 7,31% dibandingkan dengan tahun 2019 mencapai Rp8,30 triliun. Kenaikan arus kas diperoleh dari aktivitas operasi berasal dari penjualan surat berharga jangka pendek lainnya dan peningkatan simpanan wadiah.

Tabel Arus Kas Bersih Diperoleh Dari Aktivitas Operasi

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2020	2019	Pertumbuhan	
			(Rp)	(%)
Penerimaan pendapatan bagi hasil, jual beli, sewa dan usaha utama lainnya	8.487.496	8.504.018	(16.522)	(0,19%)
Pembayaran bagi hasil dana syirkah temporer	(2.608.778)	(2.996.638)	387.860	(12,94%)
Penerimaan pendapatan usaha lainnya dan non-usaha	1.531.266	1.320.875	210.391	15,93%
Penerimaan dari pembiayaan dan piutang yang dihapusbukukan	627.752	654.015	(26.263)	(4,02%)
Pembayaran beban karyawan	(2.054.228)	(1.864.642)	(189.586)	10,17%
Pembayaran tantiem	(26.064)	(32.024)	5.960	(18,61%)
Pembayaran beban usaha selain beban karyawan	(1.746.640)	(1.807.543)	60.903	(3,37%)
Penerimaan tagihan pajak	51.299	-	51.299	100,00%
Pembayaran pajak	(617.283)	(485.165)	(132.118)	27,23%
Pembayaran zakat	(66.056)	(36.850)	(29.206)	79,26%
Penyaluran dana kebajikan	(39.404)	(61.699)	22.295	(36,14%)
Penerimaan pendapatan non-usaha	(20.306)	(74.918)	54.612	(72,90%)
Penurunan/(kenaikan) aset usaha:				
Penempatan pada Bank Indonesia	(2.167.892)	(850.000)	(1.317.892)	155,05%
Surat berharga - diukur pada nilai wajar	2.950.078	1.606.384	1.343.694	83,65%
Surat berharga jangka pendek lainnya	69.241	1.167.931	(1.098.690)	(94,07%)
Piutang	(5.969.128)	(2.787.434)	(3.181.694)	114,14%
Pinjaman qardh	(923.825)	(2.444.548)	1.520.723	(62,21%)
Pembiayaan mudharabah	888.472	1.513.912	(625.440)	(41,31%)
Pembiayaan musyarakah	(2.592.175)	(6.046.843)	3.454.668	(57,13%)
Tagihan akseptasi	59.367	12.932	46.435	359,07%



Uraian	2020	2019	Pertumbuhan	
			(Rp)	(%)
Aset yang diperoleh untuk ijarah	168.593	239.584	(70.991)	(29,63%)
Aset lain-lain	3.263	287.761	(284.498)	(98,87%)
Kenaikan/(penurunan) liabilitas usaha:				
Liabilitas segera	187.710	78.628	109.082	138,73%
Simpanan wadiah	12.159.650	4.181.263	7.978.387	190,81%
Simpanan dari bank lain	16.880	(11.110)	27.990	(251,94%)
Liabilitas akseptasi	(59.367)	(12.932)	(46.435)	359,07%
Utang pajak	(16.511)	13.059	(29.570)	(226,43%)
Liabilitas lain-lain	(97.504)	67.255	(164.759)	(244,98%)
Kenaikan/(penurunan) dana syirkah temporer:				
Investasi tidak terikat	1.134.827	6.002.050	(4.867.223)	(81,09%)
Investasi terikat	(415.734)	2.168.102	(2.583.836)	(119,18%)
Investasi musyarakah	(3.768)	(1.112)	(2.656)	238,85%
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	8.911.231	8.304.311	606.920	7,31%

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus kas digunakan untuk aktivitas investasi tahun 2020 mencapai Rp5,71 triliun, turun sebesar Rp974,82 miliar atau 14,58% dibandingkan dengan tahun 2019 mencapai Rp6,69 triliun. Turunnya arus kas dari aktivitas investasi tersebut dikarenakan adanya pembelian aset tetap dan pembayaran sewa di tahun 2020.

Tabel Arus Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Operasi

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2020	2019	Pertumbuhan	
			(Rp)	(%)
Pelepasan dari surat berharga diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan diukur pada harga perolehan	74.626.725	40.122.136	34.504.589	86,00%
Pembelian surat berharga tersedia untuk dijual dan diukur pada harga perolehan	(79.858.360)	(46.548.078)	(33.310.282)	71,56%
Pembelian aset tetap	(302.515)	(273.738)	(28.777)	10,51%
Hasil penjualan aset tetap	6.799	13.501	(6.702)	(49,64%)
Pembayaran sewa	(184.008)	-	(184.008)	(100,00%)
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(5.711.359)	(6.686.179)	974.820	(14,58%)

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Selama tahun 2020 dan 2019, tidak terdapat arus kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan.

Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil

Tabel Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2020	2019	Pertumbuhan	
			(Rp)	(%)
Pendapatan usaha utama (akrual)	8.634.480	8.417.750	216.730	2,57%
Pengurang	(490.060)	(506.578)	16.518	(3,26%)

Uraian	2020	2019	Pertumbuhan	
			(Rp)	(%)
Penambah	506.578	592.140	(85.562)	(14,45%)
Pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil	8.651.998	8.503.312	148.686	1,75%
Pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil terdiri dari:				
Bagi hasil yang menjadi hak Bank	6.061.565	5.488.636	572.929	10,44%
Bagi hasil yang menjadi hak pemilik dana				
Hak pemilik dana atas bagi hasil yang sudah didistribusikan	2.511.623	2.917.521	(405.898)	(13,91%)
Hak pemilik dana atas bagi hasil yang belum didistribusikan	78.810	97.155	(18.345)	(18,88%)



Grafik Pendapatan dan Bagi Hasil



Pendapatan yang Tersedia untuk Bagi Hasil

Pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil meningkat sebesar 2,57% atau Rp216,73 miliar dari Rp8,42 triliun di 2019 menjadi Rp8,63 triliun di 2020. Peningkatan tersebut karena adanya keuntungan murabahah, pendapatan bagi hasil musyarakah dan pendapatan Sertifikat Bank Indonesia Syariah.

Bagi Hasil yang Menjadi Hak Bank

Bagi hasil yang menjadi hak bank meningkat sebesar 10,44% atau Rp572,93 miliar dari Rp5,49 triliun di 2019 menjadi Rp6,07 triliun di 2020. Hal ini sejalan dengan peningkatan pendapatan usaha utama akrual.

Bagi Hasil yang Menjadi Hak Pemilik Dana Atas Bagi Hasil yang Sudah Didistribusikan

Bagi hasil yang menjadi hak pemilik dana atas bagi hasil yang sudah didistribusikan menurun sebesar 13,91% atau Rp405,89 miliar dari Rp2,92 triliun di 2019 menjadi Rp2,51 triliun di 2020.

Bagi Hasil yang Menjadi Hak Pemilik Dana Atas Bagi Hasil yang Belum Didistribusikan

Bagi hasil yang menjadi hak pemilik dana atas bagi hasil yang belum didistribusikan turun sebesar 18,88% atau Rp18,35 miliar dari Rp97,16 miliar di 2019 menjadi Rp78,81 miliar di 2020.

Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat

Laporan Sumber dan Penyaluran dana Zakat

(dalam jutaan Rupiah)

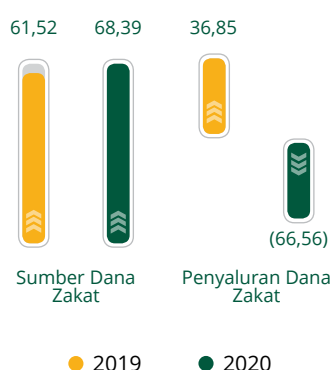
Uraian	2020	2019	Pertumbuhan	
			(Rp)	(%)
Sumber dana zakat				
Zakat dari Bank	48.999	43.974	5.025	11,43%
Zakat dari nasabah dan umum	6.589	5.296	1.293	24,41%
Zakat dari pegawai Bank	12.802	12.245	557	4,55%
Jumlah sumber dana zakat	68.390	61.515	6.875	11,18%

Uraian	2020	2019	Pertumbuhan	
			(Rp)	(%)
Penyaluran dana zakat	(66.560)	36.850	(103.410)	(280,62%)
Kenaikan dana zakat	2.334	24.665	(22.331)	(90,54%)
Saldo awal dana zakat	46.928	22.263	24.665	110,79%
Saldo akhir dana zakat	49.262	46.928	2.334	4,97%



Grafik Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat

(dalam miliar Rupiah)



Sumber dana zakat tahun 2020 mencapai Rp68,39 miliar, meningkat sebesar Rp6,68 miliar atau 11,18% dari tahun 2019 mencapai Rp61,52 miliar. Peningkatan tersebut khususnya berasal dari kenaikan zakat dari bank sebesar 11,43%.

Bank telah menghitung besarnya biaya zakat sebesar 2,5% dari laba sebelum zakat dan pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp48,99 miliar dan Rp43,97 miliar yang telah dibukukan sebagai biaya zakat pada tahun 2020 dan 2019. Penyaluran dana zakat tahun 2020 mencapai Rp66,56 miliar, menurun sebesar Rp103,41 miliar atau 280,62% dari tahun 2019 yang sebesar Rp36,85 miliar.

Sesuai hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun 2020 yang diselenggarakan pada tanggal 12 Februari 2020, RUPS menyetujui pembayaran zakat Bank sebesar 2,5% dari laba sebelum pajak dan zakat untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp43,97 miliar yang dibukukan sebagai biaya tahun 2019. Bank telah menyalurkan dana zakat sebesar Rp48,99 miliar dan Rp43,97 miliar untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 melalui lembaga zakat.

Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan

Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan

(dalam jutaan Rupiah)

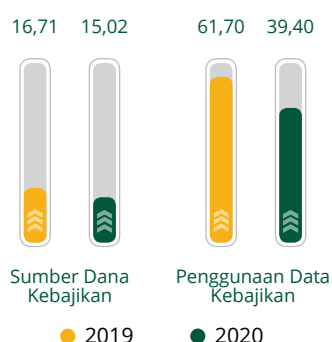
Uraian	2020	2019	Pertumbuhan	
			(Rp)	(%)
Sumber dana kebajikan				
Denda	10.687	15.667	(4.980)	(31,79%)
Penerimaan non-halal	721	139	582	418,71%
Dana sosial lainnya	3.607	903	2.704	299,45%
Jumlah sumber dana kebajikan	15.015	16.709	(1.694)	(10,14%)

Penggunaan dana kebajikan				
Disalurkan melalui LAZNAS Bank Syariah Mandiri	(39.404)	(61.699)	22.295	36,14%
Keuntungan selisih kurs	(81)	(227)	146	64,32%
(Penurunan)/kenaikan dana kebajikan	(24.308)	(45.216)	20.908	46,24%
Saldo awal dana kebajikan	33.141	78.357	(45.216)	(57,71%)
Saldo akhir dana kebajikan	8.883	33.141	(24.258)	(73,20%)



Grafik Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan

(dalam miliar Rupiah)



Sumber dana kebajikan tahun 2020 mencapai Rp15,02 miliar, menurun Rp1,69 miliar atau 10,14% dari tahun 2019 mencapai Rp16,71 miliar. Hal tersebut berasal dari turunnya denda yang di terima sebesar Rp31,79%. Denda dibebankan kepada debitur sebagai biaya tunggakan. Biaya tunggakan adalah biaya yang dikenakan kepada debitur karena kelalaian debitur dalam memenuhi kewajibannya kepada Bank. Besarnya denda ditetapkan berdasarkan ketentuan internal. Bank tidak mengakui pendapatan atas biaya tunggakan tersebut, namun dialokasikan sebagai dana kebajikan (qardhul hasan). Bank menerima biaya tunggakan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp10,69 miliar dan sebesar Rp15,67 miliar. Penggunaan dana sosial disalurkan melalui lembaga zakat.

Rasio-Rasio Keuangan Utama

Rasio keuangan Mandiri Syariah yang meliputi rasio kinerja dan rasio kepatuhan secara umum mencatatkan kinerja yang baik di tahun 2020. Perbandingan rasio Mandiri Syariah tahun 2019 dan 2020 disajikan sebagai berikut.

Tabel Rasio

Rasio	(dalam %)	
	2020	2019
Rasio Kinerja		
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM)	16,88%	16,15%
Aset produktif bermasalah dan aset non produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset non produktif	1,69%	1,71%
Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif	1,71%	1,74%
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) aset keuangan terhadap aset produktif	2,75%	1,89%
NPF gross	2,51%	2,44%



Rasio	2020	2019
NPF <i>net</i>	0,72%	1,00%
<i>Return on Assets</i> (ROA)	1,65%	1,69%
<i>Return on Equity</i> (ROE)	15,03%	15,66%
<i>Net Imbalan</i> (NI)	6,07%	6,02%
<i>Net Operating Margin</i> (NOM)	1,76%	1,85%
Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	81,81%	82,89%
Pembiayaan bagi hasil terhadap total pembiayaan	35,80%	80,17%
<i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR)	73,98%	75,54%
Kepatuhan (Compliance)		
Persentase Pelanggaran BMPD		
Pihak Terkait	0,00%	0,00%
Pihak Tidak Terkait	0,00%	0,00%
Persentase Pelampauan BMPD		
Pihak Terkait	0,00%	0,00%
Pihak Tidak Terkait	0,00%	0,00%
Giro Wajib Minimum (GWM)		
GWM Rupiah	3,10%	4,88%
GWM Valuta Asing	1,16%	1,13%
Posisi Devisa Neto (PDN) secara keseluruhan	2,28%	4,41%

Kemampuan Membayar Utang dan Kolektibilitas Piutang

Kemampuan Membayar Utang

Mandiri Syariah senantiasa berkomitmen untuk memenuhi hak-hak kreditor dengan melakukan pembayaran pokok pinjaman secara tepat waktu. Kemampuan Mandiri Syariah dalam memenuhi seluruh kewajiban baik kewajiban jangka panjang maupun jangka pendek, diukur melalui beberapa rasio, antara lain rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio rentabilitas. Berikut ini adalah rasio keuangan perbankan untuk mengukur likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas Bank.

Kemampuan Membayar Utang Jangka Pendek (Likuiditas Bank)

Likuiditas Bank dipengaruhi oleh struktur pembiayaan, likuiditas aset, kewajiban dengan pihak ketiga, dan komitmen pembiayaan kepada debitur. Rasio Pembiayaan terhadap Pendanaan (*Financing to Deposit Ratio* - FDR) Bank tahun 2020 mencapai 73,98% mengalami penurunan 1,56% jika dibandingkan dengan FDR tahun 2019 yang mencapai 75,54%. Rasio FDR Mandiri Syariah sedikit di bawah dari yang ditetapkan regulator yaitu batas bawah target FDR Syariah sebesar 80% dan batas atas sebesar 92%. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun likuiditas Bank tinggi namun hal tersebut menunjukkan perlunya peningkatan efektivitas penyaluran pembiayaan.

Table Likuiditas Bank

(dalam %)

Rasio	2020	2019	Perubahan
Financing to Deposit Ratio (FDR)	73,98%	75,54%	(1,56%)

Kemampuan Membayar Utang Jangka Panjang (Solvabilitas Bank)

Bank mengukur solvabilitas melalui rasio permodalan bank. Bank memastikan kecukupan modal Bank untuk dapat memenuhi risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional yang tercermin dari Rasio Kecukupan Modal (*Capital Adequacy Ratio* - CAR).

Table Solvabilitas Bank

(dalam %)

Rasio	2020	2019	Perubahan
Capital Adequacy Ratio (CAR)	16,88%	16,15%	0,73%

Pada tahun 2020, Rasio Kecukupan Modal Bank mencapai 16,88%, meningkat 0,73% dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai 16,15%. Sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.03/2014, Rasio Kecukupan Modal minimum dikaitkan dengan profil risiko Bank yang ditetapkan OJK adalah sebesar 9,99%. Dengan rasio kecukupan Mandiri Syariah berada pada tingkat 16,88%, struktur permodalan Bank memiliki kapabilitas untuk mengimbangi risiko pasar, risiko kredit dan risiko operasional dimana rasio tersebut lebih tinggi dari rasio kecukupan minimum OJK dan struktur modal Bank sudah memenuhi Peraturan OJK. Hal ini berarti bahwa Mandiri Syariah telah mengelola dengan baik modal Bank dan memiliki kecukupan modal untuk melindungi dari risiko solvabilitas.

Kemampuan Membayar Hutang dari Efek yang Diterbitkan

Kemampuan membayar utang juga dapat tercermin berdasarkan peringkat dari efek yang diterbitkan Mandiri Syariah yaitu Sukuk Subordinated Mudharabah 2016. Efek yang diterbitkan secara rutin dinilai oleh lembaga pemeringkatan guna mendukung kelayakan efek. Kualitas efek sangat ditentukan oleh kemampuan perusahaan penerbit efek dalam membayar efek nya pada saat jatuh tempo dan kemampuannya membayar bunga atau kupon selama jangka waktu penerbitan efek tersebut. Sukuk Subordinated Mudharabah yang diterbitkan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia, Mandiri Syariah menggunakan Pefindo sebagai lembaga pemeringkat.

Tabel Kemampuan Membayar Hutang dari Efek-Efek yang Diterbitkan

Keterangan	Peringkat	
	2020	2019
Sukuk Subordinated Mudharabah 2016	^{id} AA ^(sy)	^{id} AA ^(sy)

Tabel Arti Peringkat

Lembaga Pemeringkat	Arti Peringkat	
	^{id} AA	Merupakan peringkat yang menggambarkan obligor memiliki kapasitas yang sangat kuat untuk memenuhi komitmen finansial jangka panjang dalam pembayaran hutangnya relatif terhadap obligor Indonesia lainnya.
	Tanda tambah (+)	Pada peringkat tertentu menunjukkan bahwa peringkat tersebut relatif kuat dalam masing-masing kategori peringkat.
	Tanda minus (-)	Pada peringkat tertentu menunjukkan bahwa peringkat tersebut relatif lemah dalam masing-masing kategori peringkat.
	(sy)	Berarti peringkat mengamankan prinsip-prinsip Islam.

Rentabilitas Bank

Rentabilitas Mandiri Syariah diukur melalui rasio-rasio berikut.

Tabel Rasio Rentabilitas Bank

(dalam %)

Rasio	2020	2019	Perubahan
<i>Return on Assets (ROA)</i>	1,65%	1,69%	(0,04%)
<i>Return on Equity (ROE)</i>	15,03%	15,66%	(0,63%)
Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	81,81%	82,89%	(1,08%)

Pada tahun 2020, Mandiri Syariah membukukan *Return on Asset* sebesar 1,65%, turun 0,04% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 1,69%. Di sisi lain *Return on Equity* sebesar 15,03%, turun 0,63% dibandingkan tahun 2019 yang sebesar 15,66%. Demikian pula dengan rasio BOPO yang mengalami penurunan 1,08% dari 82,89% di tahun 2019 menjadi sebesar 81,81% di tahun 2020.

Kolektibilitas Piutang Bank

Perhitungan rasio pembiayaan bermasalah Bank pada tahun 2020 dan 2019 sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 18/SEOJK.03/2015 tanggal 8 Juni 2015 tentang transparansi dan publikasi laporan bank umum syariah dan unit usaha syariah.

Tabel Rasio Non Performing Financing (NPF)

(dalam %)

Rasio	2020	2019	Perubahan
NPF <i>gross</i>	2,51%	2,44%	0,07%
NPF <i>net</i>	0,72%	1,00%	(0,28%)

Rasio pembiayaan bermasalah Bank secara *gross* (sebelum dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai) pada tahun 2020 sebesar 2,51%, meningkat 0,07% dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar 2,44%, sedangkan rasio pembiayaan bermasalah secara *neto* pada tahun 2020 sebesar 0,72%, turun 0,28% dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar 1,00%.

Kolektibilitas piutang dapat dilihat dari kelancaran pembayaran kredit yang disalurkan. Kredit yang telah disalurkan beserta klasifikasi kolektibilitasnya disajikan sebagai berikut.

Tabel Kolektibilitas Piutang Berdasarkan Sektor Ekonomi, Mata Uang dan Kolektabilitas Tahun 2020

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2020					
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
Rupiah						
Murabahah	43.403.148	1.272.979	297.930	136.379	549.248	45.659.685
Istishna	-	-	-	-	-	-
Ijarah	-	192	88	2.598	670	3.548
Mata Uang Asing						
Murabahah	-	189.122	3.313	-	-	192.434
Ijarah	-	-	-	-	-	-
Jumlah piutang	43.403.148	1.462.293	301.330	138.977	549.918	45.855.667
Cadangan kerugian penurunan nilai dan penyisihan kerugian	(651.076)	(371.633)	(173.426)	(89.530)	(486.813)	(1.772.478)

Uraian	2020					
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
Bersih	42.752.072	1.090.660	127.904	49.447	63.105	44.083.189

Tabel Kolektabilitas Piutang Berdasarkan Sektor Ekonomi, Mata Uang dan Kolektabilitas Tahun 2019

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2019					
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
Rupiah						
Murabahah	38.234.783	800.009	597.499	90.502	217.148	39.939.941
Istishna	-	-	-	29	233	262
Ijarah	-	487	687	29	364	1.567
	38.234.783	800.496	598.186	90.560	217.745	39.941.770
Mata Uang Asing						
Murabahah	225.637	4.701	-	-	-	230.338
Ijarah	-	-	-	-	-	-
	225.637	4.701	-	-	-	230.338
Jumlah piutang	38.460.420	805.197	598.186	90.560	217.745	40.172.108
Cadangan kerugian penurunan nilai dan penyisihan kerugian	(429.360)	(123.753)	(305.382)	(40.816)	(169.873)	(1.069.184)
Bersih	38.031.060	681.444	292.804	49.744	47.872	39.102.924

Tabel Pertumbuhan Kolektabilitas Piutang Berdasarkan Sektor Ekonomi, Mata Uang dan Kolektabilitas

(dalam %)

Uraian	Pertumbuhan					
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
Rupiah						
Murabahah	13,52%	59,12%	(50,14%)	50,69%	152,94%	14,32%
Istishna	-	-	-	(100,00%)	(100,00%)	(100,00%)
Ijarah		(60,57%)	(87,19%)	8.858,62%	84,07%	126,42%
Mata Uang Asing						
Murabahah	(100%)	3.923,02%	100%	0,00%	0,00%	(16,46%)
Ijarah	-	-	-	-	-	-
Jumlah piutang	12,85%	81,61%	(49,63%)	53,46%	152,55%	14,15%
Cadangan kerugian penurunan nilai dan penyisihan kerugian	(51,64%)	(200,30%)	43,21%	119,35%	186,57%	65,78%
Bersih	12,41%	60,05%	(56,32%)	(0,60%)	31,82%	12,74%

Piutang bersih berdasarkan jenis, mata uang dan kolektabilitas pada tahun 2020 mencapai Rp44,08 triliun, meningkat 12,74% dibandingkan dengan tahun 2019 mencapai Rp39,10 triliun.



Kontribusi terbesar kolektabilitas tahun 2020 masih didominasi oleh Murabahah Rupiah sebesar Rp45,66 triliun, meningkat 14,32% dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar Rp39,94 triliun. Secara komposisi, Murabahah Rupiah yang termasuk kategori lancar sebesar Rp43,40 triliun, dalam perhatian khusus sebesar 1,27 triliun, kurang lancar sebesar Rp297,93 miliar, diragukan sebesar Rp136,37 miliar dan macet sebesar Rp549,25 miliar.

Akselerasi Pertumbuhan *Fee Based Income*

Fee Based Income bank kedepan akan di fokuskan pada transaksi *recurring* dan *trade*. Fokus *Fee Based* bank diantaranya berasal dari Gadai, *E-Channel* dan *Trade*. Strategi *Fee Based* gadai akan meningkatkan produktifitas pemasarannya, gadai melalui *mobile banking*, menerapkan strategi kolaborasi antara *wholesale-retail* atau *retail-retail*, selain itu kerjasama *referral* penjualan cilic emas dan gadai dengan Perusahaan Induk dan mitra.

Fee Based dari *e-Channel* diantaranya menjadikan *mobile banking* sebagai solusi yang lengkap bagi nasabah. Melalui *mobile banking* dapat meningkatkan *customer based* melalui buka *rekening online* dan meningkatkan user aktif dalam bertansaksi. Strategi yang ditempuh diantaranya meningkatkan akuisisi buka rekening *online*. *Improvement* buka rekening *online* dan aktivasi *mobile banking* dengan berkoordinasi grup terkait. Membuat program dan promo yang menarik untuk meningkatkan jumlah buka rekening *online* dan aktif user *mobile banking*. Memaksimalkan *digital marketing* untuk meningkatkan jumlah buka rekening *online* dan user aktif *mobile banking* dan berkoordinasi dengan grup terkait.

Pertumbuhan *Fee Based Income* telah disampaikan pada bagian Tinjauan Operasi Per Segmen Usaha pada Laporan Tahunan ini.

Rincian Struktur Permodalan

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Struktur permodalan Mandiri Syariah terdiri dari Modal Inti (Tier 1) dan Modal Pelengkap (Tier 2).

Tabel Struktur Permodalan

		(dalam jutaan Rupiah)	
Uraian		2020	2019
I	Komponen Modal		
A	Modal Inti	10.052.431	8.705.292
	Modal disetor	3.142.019	2.989.022
	Cadangan umum	597.804	597.804
	Laba ditahan awal tahun setelah pajak	4.619.341	3.553.989
	Laba tahun berjalan setelah pajak (100%)	1.434.488	1.275.034

Struktur Permodalan dan Praktik Manajemen Risiko

Struktur Permodalan

Tujuan Mandiri Syariah dalam mengelola permodalan adalah untuk melindungi kemampuannya dalam mempertahankan kelangsungan usaha sehingga Mandiri Syariah dapat tetap memberikan imbal hasil bagi pemegang saham dan manfaat bagi pemangku kepentingan lainnya dan mempertahankan struktur permodalan yang optimal untuk mengurangi biaya modal. Struktur modal merupakan perimbangan antara penggunaan modal sendiri dengan pinjaman/liabilitas yang terdiri dari liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang.

Rasio Kecukupan Modal – Risiko Kredit mencapai 20,63% meningkat 0,97% dibandingkan tahun 2019 yang mencapai 19,66% sedangkan Rasio Kecukupan Modal – Risiko Kredit, Operasional dan Pasar mencapai 16,88% meningkat 0,73% dibandingkan dengan tahun sebelumnya mencapai 16,15%

Rasio kecukupan modal Bank pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar 9,99% sesuai dengan ketentuan dari peraturan No.21/POJK.03/2014 dengan Rasio Kecukupan Modal Minimum dikaitkan dengan profil risiko Bank.

Kebijakan Manajemen Atas Struktur Modal dan Dasar Pemilihannya

Kebijakan pengelolaan modal Mandiri Syariah bertujuan untuk memastikan bahwa Mandiri Syariah memiliki struktur permodalan yang efisien, memiliki modal yang kuat untuk mendukung strategi pengembangan usaha Bank saat ini dan untuk mempertahankan kelangsungan usaha Bank di masa yang akan datang serta untuk memenuhi kecukupan permodalan yang ditetapkan oleh regulator.

Rencana Permodalan disusun oleh Direksi sebagai bagian dalam Rencana Bisnis Bank dan disetujui oleh Dewan Komisaris. Rencana permodalan Bank disusun berdasarkan penilaian atas kecukupan kebutuhan permodalan yang dipersyaratkan, rencana pengembangan usaha, dan kebutuhan likuiditas Bank.

Uraian	2020	2019
Dana setoran modal	-	-
Pendapatan komprehensif lainnya: potensi keuntungan	-	710
Hak milik intelektual lainnya (termasuk aplikasi piranti lunak (<i>software</i>))	(136.946)	(106.992)
Selisih penilaian kembali aktiva tetap*)	395.725	395.725
B Modal Pelengkap	881.238	906.242
Cadangan umum dari penyisihan penghapusan aktiva produktif (maksimum 1,25% dari ATMR)	662.488	612.492
Investasi Subordinasi (maksimum 50% dari jumlah modal inti)	218.750	293.750
II Jumlah Modal Inti, Pelengkap dan Modal Pelengkap Tambahan	10.933.669	9.611.534
III Aset Tertimbang Menurut Risiko Kredit	52.825.711	48.882.605
IV Aset Tertimbang Menurut Risiko Operasional	11.668.285	10.207.271
V Aset Tertimbang Menurut Risiko Pasar	280.837	424.641
VI Jumlah Risiko - Aset Tertimbang	64.774.833	59.514.517
VII Rasio Kecukupan Modal - Risiko Kredit	20,63%	19,66%
VIII Rasio Kecukupan Modal - Risiko Kredit dan Pasar	16,88%	16,15%
IX Rasio Kecukupan Modal Minimum	9,99%**)	9,99%**)

*) Bank melakukan revaluasi terhadap nilai aset tetap dalam kelompok "tanah". Bank telah menerima persetujuan dari kantor pajak atas revaluasi tersebut di tanggal 8 Januari 2016.

**) Sesuai dengan ketentuan dari peraturan No.21/POJK.03/2014 dimana Rasio Kecukupan Modal Minimum dikaitkan dengan profil risiko Bank.

Tabel Pengungkapan Kuantitatif Struktur Permodalan

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Bank	
	31 Desember 2020	31 Desember 2019
KOMPONEN MODAL		
I Modal Inti (Tier 1)	10.052.431	8.705.292
1 Modal Inti Utama (CET 1)	10.052.431	8.705.292
1.1 Modal disetor (setelah dikurangi saham <i>treasury</i>)	3.142.019	2.989.022
1.2 Cadangan Tambahan Modal	7.643.541	6.209.762
1.2.1 Agio (disagio) saham biasa	-	-
1.2.2 Modal sumbangan	-	-
1.2.3 Cadangan umum	597.804	597.804
1.2.4 Laba (rugi) tahun-tahun lalu yang dapat diperhitungkan	5.215.524	3.940.489
1.2.5 Laba (rugi) tahun berjalan yang dapat diperhitungkan	1.434.488	1.275.034
1.2.6 Selisih karena penjabaran laporan keuangan	-	-
1.2.7 Dana setoran modal	-	-
1.2.8 Waran yang diterbitkan	-	-
1.2.9 Opsi saham yang diterbitkan dalam rangka program kompensasi berbasis saham	-	-
1.2.10 Pendapatan (kerugian) komprehensif lain	395.725	396.435
1.2.11 Saldo <i>surplus</i> revaluasi aset tetap	395.725	395.725
1.2.12 Selisih kurang antara PPA dan cadangan kerugian penurunan nilai atas aset produktif	-	-
1.2.13 PPA atas aset non produktif yang wajib dihitung	-	-
1.2.14 Selisih kurang jumlah penyesuaian nilai wajar dari instrumen keuangan dalam <i>trading book</i>	-	-
1.3 Kepentingan non pengendali yang dapat diperhitungkan		
1.4 Faktor Pengurang Modal Inti Utama	733.129	493.492



Uraian	Bank	
	31 Desember 2020	31 Desember 2019
1.4.1 Perhitungan pajak tangguhan	596.183	386.500
1.4.2 <i>Goodwill</i>	-	-
1.4.3 Aset tidak berwujud lainnya	136.946	106.992
1.4.4 Penyertaan yang diperhitungkan sebagai faktor pengurang	-	-
1.4.5 Kekurangan modal pada perusahaan anak asuransi	-	-
1.4.6 Eksposur sekuritisasi	-	-
1.4.7 Faktor Pengurang modal inti lainnya	-	-
1.4.8 Investasi pada instrumen AT1 dan Tier 2 pada bank lain	-	-
2 Modal Inti Tambahan (AT-1)		
2.1 Instrumen yang memenuhi persyaratan AT-1	-	-
2.2 Agio (disagio) (+/-)	-	-
2.3 Faktor Pengurang: Investasi pada instrumen AT1 dan Tier 2 pada bank lain	-	-
II Modal Pelengkap (Tier 2)	881.238	906.242
1 Instrumen modal dalam bentuk saham atau lainnya yang memenuhi persyaratan	218.750	293.750
2 Agio atau disagio yang berasal dari penerbitan instrumen modal pelengkap	-	-
3 Cadangan umum aset produktif PPA yang wajib dibentuk (maksimal 1,25% ATMR Risiko Kredit)	662.488	612.492
4 Cadangan tujuan	-	-
5 Faktor Pengurang Modal Pelengkap	-	-
5.1 <i>Sinking Fund</i>	-	-
5.2 Investasi pada instrumen Tier 2 pada bank lain	-	-
Total Modal	10.933.669	9.611.534

Tabel Pengungkapan Kuantitatif Struktur Permodalan

Uraian	Bank		Uraian	Bank	
	31 Desember 2020	31 Desember 2019		31 Desember 2020	31 Desember 2019
ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO			RASIO KPMM		
ATMR RISIKO KREDIT	52.825.711	48.882.605	Rasio CET1	15,52%	14,63%
ATMR RISIKO PASAR	280.837	424.641	Rasio Tier 1	15,52%	14,63%
ATMR RISIKO OPERASIONAL	11.668.285	10.207.271	Rasio Tier 2	1,36%	1,52%
TOTAL ATMR	64.774.833	59.514.518	Rasio total	16,88%	16,15%
RASIO KPMM SESUAI PROFIL RISIKO	9,99%	9,99%	CET 1 UNTUK BUFFER	6,89%	6,16%
ALOKASI PEMENUHAN KPMM			PROSENTASE BUFFER YANG WAJIB DIPENUHI OLEH BANK		
Dari CET1	4,50%	4,50%	<i>Capital Conservation Buffer</i>	0,000%	2,500%
Dari AT1	0,00%	0,00%	<i>Countercyclical Buffer</i>	0,000%	0,000%
Dari Tier 2	1,36%	1,52%	<i>Capital Surcharge</i> untuk D-SIB	0,000%	0,000%

Rincian Struktur Modal

Persentase struktur modal yang di danai dengan Surat Berharga Subordinasi Yang Diterbitkan (Sukuk) tahun 2020 adalah sebesar 0,30%, turun dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 0,33%.

Tabel Rincian Struktur Modal

Uraian	(dalam jutaan Rupiah)			
	2020	Komposisi	2019	Komposisi
Liabilitas, Dana Syirkah Temporer, Surat Berharga Subordinasi Yang Diterbitkan dan Ekuitas	126.907.940	100,00%	112.291.867	100,00%
Liabilitas	31.359.327	24,71%	19.052.303	16,97%
Dana Syirkah Temporer	84.334.054	66,45%	83.618.729	74,47%
Surat Berharga Subordinasi Yang Diterbitkan (Sukuk)	375.000	0,30%	375.000	0,33%
Ekuitas	10.839.559	8,54%	9.245.835	8,23%

Praktik Manajemen Risiko

Bagian ini menjelaskan tentang praktik manajemen risiko, untuk penjelasan terkait dengan jenis-jenis risiko disajikan dalam bagian Profil Risiko dan Pengelolaannya pada *Corporate Governance* dalam Laporan Tahunan ini.

Pengungkapan Eksposure Risiko

Risiko Kredit

Berdasarkan Pendekatan Standar, Bank memiliki ATMR risiko kredit sebagai berikut:

Tabel 1. Eksposur Aset di Neraca

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2020			31 Desember 2019		
		Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK	Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK
A	Eksposur Aset di Neraca yang dibiayai dengan sumber dana <i>non profit sharing</i>, kecuali Pembiayaan Bagi Untung (<i>Profit Sharing</i>)	127.800	53.682	51.573	112.678	49.053	47.550
1	Tagihan Kepada Pemerintah	33.934	-	-	29.121	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	12.915	4.664	4.597	11.721	4.101	3.961
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	6.693	1.396	1.388	3.624	797	784
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	10.889	2.500	2.500	10.604	2.453	2.453
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	-
7	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan	18.965	9.483	9.482	13.619	6.810	6.809
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	14.430	10.823	7.765	12.908	9.681	7.364
9	Tagihan Kepada Korporasi	25.027	24.219	22.533	26.427	24.548	23.118
10	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	598	598	597	663	663	662
11	Aset Lainnya	4.348	-	2.710	3.991	-	2.399
B	Pembiayaan Bagi Untung (<i>Profit Sharing</i>) yang dibiayai dengan sumber dana <i>non profit sharing</i>	-	-	-	-	-	-
C	Eksposur Aset di Neraca yang dibiayai dengan sumber dana <i>profit sharing</i>.	-	-	-	-	-	-
Total		127.800	53.682	51.573	112.678	49.053	47.550

Keterangan: MRK (Mitigasi Risiko Kredit) merupakan teknik mitigasi risiko yang dapat digunakan sebagai pengurang ATMR yaitu agunan, garansi, dan/atau penjaminan atau asuransi pembiayaan UMKM sesuai regulasi mengenai perhitungan ATMR Risiko Kredit untuk bank syariah.



Tabel 2. Eksposur Tagihan Komitmen/Kontijensi pada Transaksi Rekening Administratif

(dalam miliar Rupiah)

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2020			31 Desember 2019		
		Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK	Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK
A	Eksposur Aset di Neraca yang dibiayai dengan sumber dana <i>non profit sharing</i>, kecuali Pembiayaan Bagi Untung (<i>Profit Sharing</i>)	-	-	-	-	-	-
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-
5	Tagihan Kepada Korporasi	788	788	787	849	849	848
6	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	285	214	212	253	190	189
7	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	-	-
8	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	-
9	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-	-	-
10	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	2	2	2
B	Pembiayaan Bagi Untung (<i>Profit Sharing</i>) yang dibiayai dengan sumber dana <i>non profit sharing</i>	-	-	-	-	-	-
C	Eksposur Aset di Neraca yang dibiayai dengan sumber dana <i>profit sharing</i>.	-	-	-	-	-	-
Total		1.073	1.002	999	1.104	1.041	1.038

Tabel 3. Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat kegagalan Pihak Lawan (*Counterparty Credit Risk*)

(dalam miliar Rupiah)

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2020			31 Desember 2019		
		Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK	Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	-
2	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-
5	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-	-	-	-
6	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-
Total		-	-	-	-	-	-

Tabel 4. Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat Kegagalan Setelmen (*settlement risk*)

(dalam miliar Rupiah)

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2020			31 Desember 2019		
		Nilai Exposure	Faktor Pengurang Modal	ATMR	Nilai Exposure	Faktor Pengurang Modal	ATMR
1	<i>Delivery versus payment</i>	-	-	-	-	-	-
2	<i>Non delivery versus payment</i>	-	-	-	-	-	-
Total		-	-	-	-	-	-

Tabel 5. Eksposur Sekuritisasi Aset

(dalam miliar Rupiah)

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2020		31 Desember 2019	
		Faktor Pengurang Modal	ATMR	Faktor Pengurang Modal	ATMR
1	Fasilitas Kredit Pendukung yang memenuhi persyaratan	-	-	-	-
2	Fasilitas Kredit Pendukung yang tidak memenuhi persyaratan	-	-	-	-
3	Fasilitas Likuiditas yang memenuhi persyaratan	-	-	-	-
4	Fasilitas Likuiditas yang tidak memenuhi persyaratan	-	-	-	-
5	Pembelian Efek Beragun Aset yang memenuhi persyaratan	-	-	-	-
6	Pembelian Efek Beragun Aset yang tidak memenuhi persyaratan	-	-	-	-
7	Eksposur Sekuritisasi yang tidak tercakup dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai prinsip-prinsip kehati-hatian dalam aktivitas sekuritisasi aset bagi bank umum	-	-	-	-
Total		-	-	-	-

Tabel 6. Total ATMR Risiko Kredit

(dalam miliar Rupiah)

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Total ATMR Risiko Kredit	52.571	48.589
Total Faktor Pengurang Modal	-	-

Risiko Pasar

Berdasarkan Pendekatan Standar, Bank memiliki ATMR risiko pasar sebagai berikut:

Tabel 7. Eksposur Risiko Pasar per 31 Desember 2020

(dalam miliar Rupiah)

No	Risiko Pasar	Beban Modal	ATMR
1	Risiko <i>Benchmark</i> Suku Bunga		
	a. Risiko Spesifik	-	-
	b. Risiko Umum	2,51	31,37
2	Risiko Nilai Tukar	19,96	249,47
3	Risiko Ekuitas	-	-
4	Risiko Komoditas	-	-
Total		22,47	280,84



Tabel 8. Eksposur Risiko Pasar per 31 Desember 2019

(dalam miliar Rupiah)

No	Risiko Pasar	Beban Modal	ATMR
1	Risiko <i>Benchmark</i> Suku Bunga		
a.	Risiko Spesifik	-	-
b.	Risiko Umum	0,06	0,79
2	Risiko Nilai Tukar	35,27	440,85
3	Risiko Ekuitas	-	-
4	Risiko Komoditas	-	-
Total		35,33	441,64

Risiko Operasional

Berdasarkan Pendekatan Indikator Dasar, Bank memiliki ATMR risiko operasional sebagai berikut:

Tabel 9. ATMR Risiko Operasional

(dalam miliar Rupiah)

Tahun	Pendapatan Bruto (rata-rata 3 tahun terakhir)	Beban Modal	ATMR
2020	6.223	933	11.668
2019	5.444	817	10.207

**Pengungkapan Kuantitatif Praktik Manajemen Risiko
Risiko Kredit****Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah
PT Bank Syariah Mandiri Tgl 31 Desember 2020 dan 2019**

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2020			
		Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah			
		Sumatera	Jakarta	Jawa	Kalimantan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	-	33.934.200	-	-
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	678	12.039.598	849.484	24.644
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-
4.	Tagihan Kepada Bank	4.519	6.557.233	114.853	-
5.	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	1.123.656	958.451	8.039.602	313.488
6.	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	-	-	-	-
7.	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan	8.016.698	541.381	4.166.431	1.831.008
8.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	3.260.406	1.951.851	6.697.164	854.447
9.	Tagihan kepada Korporasi	4.381.444	7.242.703	8.171.944	5.216.039
10.	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	116.504	149.300	270.576	29.209
11.	Aset Lainnya	37.867	3.856.984	393.666	33.975
Total		16.941.772	67.231.701	28.703.720	8.302.810



(dalam jutaan Rupiah)

31 Desember 2020					
Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah					
Sulawesi & Maluku	Bali & Nusa Tenggara	Irian Jaya & Papua	Lain-Lain	Overseas	Total
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
-	-	-	-	-	33.934.200
760	-	-	-	-	12.915.164
-	-	-	-	-	-
16.243	-	-	-	-	6.692.848
238.713	188.633	26.488	-	-	10.889.031
-	-	-	-	-	-
3.438.690	743.146	227.813	-	-	18.965.167
1.152.856	683.265	115.533	-	-	14.715.522
588.053	112.447	102.621	-	-	25.815.251
22.894	6.070	3.232	-	-	597.785
18.175	5.309	2.079	-	-	4.348.055
5.476.384	1.738.870	477.766	-	-	128.873.023



No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2019			
		Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah			
		Sumatera	Jakarta	Jawa	Kalimantan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	-	29.119.882	-	1.492
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	1.762	10.573.715	1.076.908	28.551
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-
4.	Tagihan Kepada Bank	9.676	3.472.999	115.564	-
5.	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	1.185.364	921.101	7.590.611	392.573
6.	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	-	-	-	-
7.	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan	6.048.252	357.163	2.460.320	1.357.418
8.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	2.972.332	1.644.450	6.105.246	821.005
9.	Tagihan kepada Korporasi	4.311.895	8.401.090	8.249.833	5.336.931
10.	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	154.806	48.512	392.899	21.255
11.	Aset Lainnya	30.316	3.905.612	31.803	11.495
Total		14.714.403	58.444.524	26.023.184	7.970.720

**Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak
PT Bank Syariah Mandiri Tgl 31 Desember 2020 dan 2019**

No.	KATEGORI PORTOFOLIO	
		≤ 1 tahun
(1)	(2)	(3)
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	29.009.379
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	5.847.040
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-
4.	Tagihan Kepada Bank	6.558.738
5.	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	99.277
6.	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	-
7.	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan	77.086
8.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	4.235.006
9.	Tagihan kepada Korporasi	6.890.535
10.	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	73.276
11.	Aset Lainnya	1.091.451
Total		53.881.788



(dalam jutaan Rupiah)

31 Desember 2019						
Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah						
Sulawesi & Maluku	Bali & Nusa Tenggara	Irian Jaya & Papua	Lain-Lain	Overseas	Total	
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
-	-	-	-	-	29.121.374	
39.598	-	-	-	-	11.720.534	
-	-	-	-	-	-	
25.892	-	-	-	-	3.624.131	
279.093	198.187	36.570	-	-	10.603.499	
-	-	-	-	-	-	
2.710.597	485.065	200.523	-	-	13.619.338	
967.083	558.693	92.127	-	-	13.160.936	
695.282	143.627	137.997	-	-	27.276.655	
30.361	12.206	2.857	-	-	662.896	
6.958	2.743	1.741	-	-	3.990.668	
4.754.864	1.400.521	471.815	-	-	113.780.031	

(dalam jutaan Rupiah)

31 Desember 2020				
TAGIHAN BERSIH BERDASARKAN SISA JANGKA WAKTU KONTRAK				
> 1 thn s.d. 3 thn	> 3 thn s.d. 5 thn	> 5 thn	Non- Kontraktual	Total
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3.003.429	1.921.392	-	-	33.934.200
3.598.590	383.342	3.086.190	-	12.915.162
-	-	-	-	-
57.905	54.612	21.593	-	6.692.848
846.908	1.498.700	8.444.147	-	10.889.032
-	-	-	-	-
777.862	1.659.368	16.450.851	-	18.965.167
3.093.509	2.458.196	4.928.812	-	14.715.523
2.721.995	3.439.178	12.763.542	-	25.815.250
72.906	51.856	399.747	-	597.785
-	-	-	3.256.604	4.348.055
14.173.104	11.466.644	46.094.882	3.256.604	128.873.022



No.	KATEGORI PORTOFOLIO	≤ 1 tahun
(1)	(2)	(3)
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	25.069.458
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	5.595.309
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-
4.	Tagihan Kepada Bank	3.347.211
5.	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	98.454
6.	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	-
7.	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan	40.600
8.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	3.540.255
9.	Tagihan kepada Korporasi	9.210.365
10.	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	174.206
11.	Aset Lainnya	1.397.355
Total		48.473.213

**Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi
PT Bank Syariah Mandiri Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019**

NO	Sektor Ekonomi	Tagihan Kepada Pemerintah	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	Tagihan Kepada Bank
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
31 Desember 2020					
1	Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan	-	17.126	-	-
2	Perikanan	-	-	-	-
3	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-
4	Industri Pengolahan	-	1.310.414	-	-
5	Listrik, Gas, dan Air	-	1.292.891	-	-
6	Konstruksi	-	5.524.376	-	-
7	Perdagangan Besar dan Eceran	-	-	-	-
8	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	-	371.765	-	-
9	Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	-	1.020.678	-	-
10	Perantara Keuangan	-	987.118	-	135.615
11	Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan	-	814.130	-	-
12	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-	-	-	-



(dalam jutaan Rupiah)

31 Desember 2019				
TAGIHAN BERSIH BERDASARKAN SISA JANGKA WAKTU KONTRAK				
> 1 thn s.d. 3 thn	> 3 thn s.d. 5 thn	> 5 thn	Non- Kontraktual	Total
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4.051.916	-	-	-	29.121.374
2.175.744	1.070.815	2.878.666	-	11.720.534
-	-	-	-	-
182.399	44.992	49.530	-	3.624.132
761.705	1.519.526	8.223.815	-	10.603.500
-	-	-	-	-
514.814	1.204.997	11.858.927	-	13.619.338
3.203.088	3.487.562	2.930.029	-	13.160.934
3.719.953	3.599.761	10.746.576	-	27.276.655
121.803	106.836	260.051	-	662.896
-	-	-	2.593.314	3.990.669
14.731.422	11.034.489	36.947.594	2.593.314	113.780.032

(dalam jutaan Rupiah)

Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	Pembiayaan Pegawai/ Pensiunan	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	Tagihan Kepada Korporasi	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	Aset Lainnya
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
-	-	30.493	350.603	4.443.723	40.071	-
-	-	1.567	12.370	6.434	695	-
-	-	86	6.031	982.649	33.586	-
-	-	1.192	99.703	1.974.188	135.740	-
-	-	192	10.341	581.343	146.540	-
-	-	239	256.576	4.175.277	6.124	-
-	-	11.586	706.241	1.780.515	34.447	-
-	-	2.310	100.332	188.502	3.424	-
-	-	622	40.561	985.679	2.611	-
-	-	-	13.705	2.334.452	16.167	-
-	-	1.096	60.424	1.057.693	5.495	-
-	-	458	2.741	-	-	-



NO	Sektor Ekonomi	Tagihan Kepada Pemerintah	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	Tagihan Kepada Bank
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13	Jasa Pendidikan	-	-	-	-
14	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-	101.113	-	-
15	Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya	-	1.552	-	-
16	Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	-	-	-	-
17	Badan Internasional Dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	-
18	Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya	-	-	-	-
19	Bukan Lapangan Usaha	-	-	-	-
20	Lainnya	33.934.200	1.474.000	-	6.557.233
Total		33.934.200	12.915.163	-	6.692.848
31 Desember 2019					
1	Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan	-	-	-	-
2	Perikanan	-	-	-	-
3	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-
4	Industri Pengolahan	-	935.244	-	-
5	Listrik, Gas, dan Air	-	1.700.000	-	-
6	Konstruksi	-	3.200.194	-	-
7	Perdagangan Besar dan Eceran	-	-	-	-
8	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	-	348.841	-	-
9	Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	-	1.226.325	-	-
10	Perantara Keuangan	-	1.410.424	-	151.133
11	Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan	-	915.006	-	-
12	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-	-	-	-
13	Jasa Pendidikan	-	-	-	-
14	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,492	281.047	-	-
15	Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya	-	1.769	-	-

Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	Pembiayaan Pegawai/ Pensiunan	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	Tagihan Kepada Korporasi	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	Aset Lainnya
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
-	-	-	63.698	1.701.923	5.273	-
-	-	-	33.707	2.520.042	739	-
-	-	1.088	143.167	135.266	8.408	-
-	-	2.078	54.252	12.577	965	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
10.889.031	-	18.912.160	12.475.871	1.920.188	157.501	-
-	-	-	285.200	1.014.798	-	4.348.056
10.889.031	-	18.965.167	14.715.523	25.815.249	597.786	4.348.056
-	-	41	478.051	3.319.798	73.280	-
-	-	-	19.475	4.077	767	-
-	-	-	4.061	961.298	6.949	-
-	-	-	140.624	2.015.246	166.398	-
-	-	-	14.491	826.593	145.172	-
-	-	-	257.489	3.898.162	13.836	-
-	-	12	1.072.764	1.627.734	53.203	-
-	-	44	140.652	506.369	3.922	-
-	-	-	53.166	1.085.661	13.944	-
-	-	-	25.282	4.270.229	12.768	-
-	-	-	49.779	952.547	7.492	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	81.474	1.915.892	3.208	-
-	-	-	50.356	3.783.363	325	-
-	-	-	609.690	205.754	18.710	-



NO	Sektor Ekonomi	Tagihan Kepada Pemerintah	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	Tagihan Kepada Bank
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
16	Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	-	-	-	-
17	Badan Internasional Dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	-
18	Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya	-	-	-	-
19	Bukan Lapangan Usaha	-	-	-	-
20	Lainnya	29.119.882	1.701.684	-	3.472.999
Total		29.121.374	11.720.534	-	3.624.132

**Pengungkapan Tagihan Dan Pencadangan Berdasarkan Wilayah
PT Bank Syariah Mandiri Tgl 31 Desember 2020 dan 2019**

No.	Kategori Portofolio	Sumatera	Jakarta	Jawa	Kalimantan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Tagihan	17.324.402	68.444.564	30.087.900	8.457.722
		-	-	-	-
2.	Tagihan yang mengalami penurunan nilai (impaired)				
	a. Belum jatuh tempo	2.281.264	1.853.034	5.186.945	2.283.594
	b. Telah jatuh tempo	19.007	949	95.499	6.056
3.	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Individual	38.714	78.175	588.527	33.328
4.	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Kolektif	556.868	633.060	1.043.279	262.036
5.	Tagihan yang dihapus buku	1.362.543	5.595.402	2.141.696	389.299

No.	Kategori Portofolio	Sumatera	Jakarta	Jawa	Kalimantan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Tagihan	14.876.263	59.439.674	26.916.488	8.047.660
		-	-	-	-
2.	Tagihan yang mengalami penurunan nilai (impaired)				
	a. Belum jatuh tempo	648.297	388.087	1.482.849	317.886
	b. Telah jatuh tempo	22.808	3.075	240.259	2.128
3.	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Individual	14.001	209.174	343.709	52.101
4.	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Kolektif	256.605	291.255	666.214	99.743
5.	Tagihan yang dihapus buku	1.417.780	5.358.415	2.172.285	330.747

Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	Pembiayaan Pegawai/ Pensiunan	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	Tagihan Kepada Korporasi	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	Aset Lainnya
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
-	-	-	9.057	1.789	513	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
10.603.500	-	13.619.241	9.901.839	716.565	142.409	-
-	-	-	252.687	1.185.576	-	3.990.669
10.603.500	-	13.619.338	13.160.937	27.276.653	662.896	3.990.669

(dalam jutaan Rupiah)

31 Desember 2020					
TAGIHAN BERSIH BERDASARKAN WILAYAH					
Sulawesi & Maluku	Bali & Nusa Tenggara	Irian Jaya & Papua	Lain-Lain	Overseas	Total
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5.522.216	1.765.390	495.290	-	-	132.097.484
-	-	-	-	-	-
297.761	312.182	45.124	-	-	12.259.904
4.969	1.073	5.461	-	-	133.014
3.291	-	13.346	-	-	755.381
76.035	51.321	9.158	-	-	2.631.757
260.001	74.411	39.257	1.881	-	9.864.490

(dalam jutaan Rupiah)

31 Desember 2019					
TAGIHAN BERSIH BERDASARKAN WILAYAH					
Sulawesi & Maluku	Bali & Nusa Tenggara	Irian Jaya & Papua	Lain-Lain	Overseas	Total
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.788.017	1.410.535	476.257	-	-	115.954.894
-	-	-	-	-	-
225.960	86.483	9.684	-	-	3.159.246
2.340	1.538	58	-	-	272.206
-	-	5.476	-	-	624.461
59.546	16.652	7.435	-	-	1.397.450
265.622	77.205	49.158	203	-	9.671.415



**Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Sektor Ekonomi
PT Bank Syariah Mandiri Tgl 31 Desember 2020 dan 2019**

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan	Belum jatuh tempo
(1)	(2)	(3)	(4)
31 Desember 2020			
1	Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan	5.006.673	2.727.851
2	Perikanan	32.141	25.631
3	Pertambangan dan Penggalian	1.050.894	76.273
4	Industri Pengolahan	4.122.040	810.198
5	Listrik, Gas, dan Air	2.300.869	483.606
6	Konstruksi	10.073.153	787.592
7	Perdagangan Besar dan Eceran	2.786.832	1.010.530
8	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	677.439	170.014
9	Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	2.206.061	329.504
10	Perantara Keuangan	4.002.122	237.356
11	Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan	2.047.184	763.146
12	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.212	396
13	Jasa Pendidikan	1.783.445	713.001
14	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.802.210	579.801
15	Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya	313.744	140.918
16	Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	73.152	39.413
19	Bukan Lapangan Usaha	44.685.296	3.364.673
20	Lainnya	48.131.016	-
Total		132.097.483	12.259.903
31 Desember 2019			
1	Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan	3.901.087	224.333
2	Perikanan	34.185	15.821

(dalam jutaan Rupiah)			
Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai Telah jatuh tempo	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)- Individual	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)- Kolektif	Tagihan yang dihapus buku
(5)	(6)	(7)	(8)
3.858	11.846	318.972	150.831
476	9.125	3.186	2.593
1.240	7.013	30.346	121.865
4.977	568.269	60.034	96.944
94	4.207	282.541	389.792
70.024	193	422.155	183.750
19.131	50.424	176.637	346.730
754	-	32.684	12.385
3.581	83.105	40.388	100.647
6.532	-	111.217	257.160
190	14.476	78.346	17.170
-	-	71	51
-	5.923	69.076	908
305	798	143.367	5.061
4.201	-	37.241	145.441
510	-	7.051	1.670
17.140	-	718.436	8.031.841
-	-	100.011	-
133.013	755.379	2.631.759	9.864.839
6.751	-	88.137	155.101
470	9.042	1.101	2.593



No.	Sektor Ekonomi	Tagihan	Belum jatuh tempo
(1)	(2)	(3)	(4)
3	Pertambangan dan Penggalian	1.006.821	39.994
4	Industri Pengolahan	3.728.531	545.360
5	Listrik, Gas, dan Air	3.073.932	533.492
6	Konstruksi	7.391.648	60.934
7	Perdagangan Besar dan Eceran	2.871.516	385.642
8	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	1.009.987	37.851
9	Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	2.440.505	201.106
10	Perantara Keuangan	6.101.890	77.841
11	Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan	1.992.479	54.541
12	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-	-
13	Jasa Pendidikan	2.004.898	62.305
14	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4.133.435	115.843
15	Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya	863.104	114.045
16	Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	11.820	2.540
19	Bukan Lapangan Usaha	35.143.405	687.598
20	Lainnya	40.245.652	-
Total		115.954.895	3.159.246

Pengungkapan Rincian Mutasi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

No.	KETERANGAN	31 Desember 2020	
		CKPN Individual	CKPN Kolektif
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Saldo awal CKPN	624.461	1.397.450
2	Pembentukan (pemulihan) CKPN pada periode berjalan (Net)	-	-
	a. Pembentukan CKPN pada periode berjalan	130.919	1.688.188
	b. Pemulihan CKPN pada periode berjalan	-	-
3	CKPN yang digunakan untuk melakukan hapus buku atas tagihan pada periode berjalan	-	-457.995
4	Pembentukan (pemulihan) lainnya pada periode berjalan	-	4.115
Saldo akhir CKPN		755.380	2.631.758

Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai Telah jatuh tempo	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)- Individual	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)- Kolektif	Tagihan yang dihapus buku
(5)	(6)	(7)	(8)
-	12.745	10.808	122.261
211.214	425.382	70.277	101.305
69	96.755	317.503	392.120
6.825	-	97.936	201.836
27.029	19.477	84.136	359.377
1.450	-	21.431	13.822
159	50.931	55.368	100.651
645	-	79.726	260.128
2.423	10.130	32.919	18.410
-	-	-	51
-	-	25.727	914
133	-	52.661	5.580
3.025	-	31.895	156.179
119	-	578	1.670
11.893	-	373.195	7.779.767
-	-	54.055	-
272.205	624.462	1.397.453	9.671.765

(dalam jutaan Rupiah)

31 Desember 2019	
CKPN Individual	CKPN Kolektif
(5)	(6)
1.045.763	1.268.613
-	-
-	1.212.749
-411.728	-
-	-1.081.252
-9.574	-2.660
624.461	1.397.450



**Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Kategori Portofolio dan Skala Peringkat
PT Bank Syariah Mandiri Tgl 31 Desember 2020 dan 2019**

		31 Desember 2020				
		Tagihan Bersih				
No.	Kategori Portofolio	Lembaga Pemeringkat	Peringkat Jangka Panjang			
		Standard and Poor's	AAA	AA+s.dAA-	A+s.dA-	BBB+ s.d BBB-
		Fitch Rating	AAA	AA+s.dAA-	A+s.dA-	BBB+ s.d BBB-
		Moody's	Aaa	Aa1 s.d Aa3	A1 s.d A3	Baa1 s.d Baa3
		PT. Fitch Ratings Indonesia	AAA (idn)	AA+(idn) s.d AA- (idn)	A+(idn) s.d A-(idn)	BBB+(idn) s.d BBB- (idn)
		PT. Pemeringkat Efek Indonesia	idAAA	idAA+ s.d idAA-	idA+ s.d idA-	idBBB+ s.d idBBB-
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Tagihan Kepada Pemerintah		155.204	-	-	8.692.104
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik		4.278.385	1.700.000	2.794.386	1.659.818
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional		-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank		2.201.363	4.454	42.000	-
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal		-	-	-	-
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial		-	-	-	-
7	Pembiayaan Pegawai/ Pensiunan		-	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Retail		-	-	-	-
9	Tagihan kepada Korporasi		197.941	-	1.335.445	16.370
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo		-	-	-	-
11	Aset Lainnya		-	-	-	-
Total			6.832.893	1.704.454	4.171.831	10.368.292



(dalam jutaan Rupiah)

31 Desember 2020

Tagihan Bersih

Peringkat Jangka Panjang							Tanpa Peringkat	Total
BB+ s.d BB-	B+ s.d B-	Kurang dari B-	A-1	A-2	A-3	Kurang dari A-3		
BB+ s.d BB-	B+ s.d B-	Kurang dari B-	F1+ s.d F1	F2	F3	Kurang dari F3		
Ba1 s.d Ba3	B1 s.d B3	Kurang dari B3	P-1	P-2	P-3	Kurang dari P-3		
BB+(idn) s.d	B+(idn) s.d B-(idn)	Kurang dari B-(idn)	F1+(idn) s.d F1(idn)	F2(idn)	F3(idn)	Kurang dari F3(idn)		
id BB+ s.d idBB-	id B+ s.d idB-	Kurang dari idB-	idA1	idA2	idA4	Kurang dari idA4		
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
-	-	-	-	-	-	-	25.086.893	33.934.200
-	-	-	-	-	-	-	2.482.575	12.915.163
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	4.445.032	6.692.848
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	34.815	-	-	-	904	24.229.777	25.815.251
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	34.815	-	-	-	904	56.244.277	79.357.462

(dalam jutaan Rupiah)



		31 Desember 2019				
		Tagihan Bersih				
No.	Kategori Portofolio	Lembaga Pemeringkat	Peringkat Jangka Panjang			
		Standard and Poor's	AAA	AA+s.dAA-	A+s.dA-	BBB+ s.d BBB-
		Fitch Rating	AAA	AA+s.dAA-	A+s.dA-	BBB+ s.d BBB-
		Moody's	Aaa	Aa1 s.d Aa3	A1 s.d A3	Baa1 s.d Baa3
		PT. Fitch Ratings Indonesia	AAA (idn)	AA+(idn) s.d AA- (idn)	A+(idn) s.d A-(idn)	BBB+(idn) s.d BBB-(idn)
		PT. Pemeringkat Efek Indonesia	idAAA	idAA+ s.d idAA-	idA+ s.d idA-	idBBB+ s.d idBBB-
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Tagihan Kepada Pemerintah		201.042	-	92.000	8.384.175
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik		3.015.000	2.849.529	1.928.000	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional		-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank		984.290	102	77.000	-
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal		-	-	-	-
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial		-	-	-	-
7	Pembiayaan Pegawai/ Pensiunan		-	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Retail		-	-	-	-
9	Tagihan kepada Korporasi		932.885	-	2.265.546	44.870
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo		-	-	-	-
11	Aset Lainnya		-	-	-	-
Total			5.133.217	2.849.631	4.362.546	8.429.045



31 Desember 2019

Tagihan Bersih

Peringkat Jangka Panjang							Tanpa Peringkat	Total
BB+ s.d BB-	B+ s.d B-	Kurang dari B-	A-1	A-2	A-3	Kurang dari A-3		
BB+ s.d BB-	B+ s.d B-	Kurang dari B-	F1+ s.d F1	F2	F3	Kurang dari F3		
Ba1 s.d Ba3	B1 s.d B3	Kurang dari B3	P-1	P-2	P-3	Kurang dari P-3		
BB+(idn) s.d	B+(idn) s.d B-(idn)	Kurang dari B-(idn)	F1+(idn) s.d F1(idn)	F2(idn)	F3(idn)	Kurang dari F3(idn)		
id BB+ s.d idBB-	id B+ s.d idB-	Kurang dari idB-	idA1	idA2	idA4	Kurang dari idA4		
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
-	-	-	-	-	-	-	20.444.156	29.121.374
-	-	-	-	-	-	-	3.928.005	11.720.534
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	2.562.739	3.624.131
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
45.989	-	-	-	-	-	-	23.987.365	27.276.655
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
45.989	-	-	-	-	-	-	50.922.265	71.742.694



Pengungkapan Risiko Kredit Pihak Lawan (*Counterparty Credit Risk*)
PT Bank Syariah Mandiri Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

(1) Transaksi Lindung Nilai Syariah *Over the Counter*

No	Variabel yang Mendasari	31 Desember 2020			
		Nilai Notional			Tagihan Lindung Nilai Syariah
		≤ 1 Tahun	> 1 Tahun - ≤ 5 Tahun	> 5 Tahun	
1	Shariah Compliant Profit Rate Swap	-	-	-	-
2	Shariah Compliant Foreign Currency Swap	-	-	-	-
3	Lainnya	-	-	-	-
Total		-	-	-	-

No	Variabel yang Mendasari	31 Desember 2020			
		Nilai Notional			Tagihan Lindung Nilai Syariah
		≤ 1 Tahun	> 1 Tahun - ≤ 5 Tahun	> 5 Tahun	
1	Shariah Compliant Profit Rate Swap	-	-	-	-
2	Shariah Compliant Foreign Currency Swap	-	-	-	-
3	Lainnya	-	-	-	-
Total		-	-	-	-

(2) Transaksi Repo

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2020			
		Nilai Wajar SSB Repo	Kewajiban Repo	Tagihan Bersih	ATMR
		(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multi lateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Keci I dan Portofolio Retail	-	-	-	-
6	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-	-
Total		-	-	-	-



(dalam jutaan Rupiah)

31 Desember 2020

Tagihan Bersih setelah MRK	MRK	Tagihan Bersih sebelum MRK	Kewajiban Lindung
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

(dalam jutaan Rupiah)

31 Desember 2020

Tagihan Bersih setelah MRK	MRK	Tagihan Bersih sebelum MRK	Kewajiban Lindung
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

(dalam jutaan Rupiah)

31 Desember 2019

Nilai Wajar SSB Repo	Kewajiban Repo	Tagihan Bersih	ATMR
(7)	(8)	(9)	(10)
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

(3) Transaksi *Reverse Repo*

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2020			
		Tagihan Bersih	Nilai MRK	Tagihan Bersih Setelah MRK	ATMR Setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multi lateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Keci I dan Portofolio Retail	-	-	-	-
6	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-	-
Total		-	-	-	-

Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Bobot Risiko Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit PT Bank Syariah Mandiri Tgl 31 Desember 2020 dan 2019

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2020				
		Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Mitigasi Resiko Kredit				
		(0%)	(20%)	(35%)	(40%)	(45%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A Eksposur Neraca						
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	1.195.677	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	1.300.516	-	-	-
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	-	887.417	-	-	-
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-
7	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Retail	-	-	-	-	-
9	Tagihan kepada Korporasi	-	39.588	-	-	-
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-
11	Aset Lainnya	-	-	-	-	-
Total Eksposur Neraca		-	3.423.198	-	-	-



(dalam jutaan Rupiah)

31 Desember 2019

Tagihan Bersih	Nilai MRK	Tagihan Bersih Setelah MRK	ATMR Setelah MRK
(7)	(8)	(9)	(10)
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

(dalam jutaan Rupiah)

31 Desember 2020

Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Mitigasi Resiko Kredit

(50%)	(75%)	(100%)	(150%)	(Lainnya)	ATMR	Beban Modal
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
-	-	-	-	-	-	-
3.400.922	-	-	-	-	4.596.599	459.200
-	-	-	-	-	-	-
87.819	-	-	-	-	1.388.335	138.695
-	-	-	-	1.612.844	2.500.261	249.776
-	-	-	-	-	-	-
9.482.397	-	-	-	-	9.482.397	947.291
-	7.764.955	-	-	-	7.764.955	775.719
667.722	-	21.772.071	53.578	-	22.532.959	2.251.043
-	-	597.447	-	-	597.447	59.685
-	-	2.709.734	-	-	2.709.734	270.702
13.638.860	7.764.955	25.079.252	53.578	1.612.844	51.572.687	5.152.111



		31 Desember 2020				
No.	Kategori Portofolio	Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Mitigasi Resiko Kredit				
		(0%)	(20%)	(35%)	(40%)	(45%)
B	Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif					
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-	-
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	-
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-
7	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Retail	-	-	-	-	-
9	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-	-
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-
	Total Eksposur TRA	-	-	-	-	-
C	Eksposur Akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)					
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-	-
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Retail	-	-	-	-	-
6	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-	-
	Total Eksposur Counterparty Credit Risk	-	-	-	-	-

		31 Desember 2019				
No.	Kategori Portofolio	Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Mitigasi Resiko Kredit				
		(0%)	(20%)	(35%)	(40%)	(45%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Eksposur Neraca					
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	1.172.906	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	676.694	-	-	-
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	-	791.293	-	-	-
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-
7	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-	-

31 Desember 2020						
Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Mitigasi Resiko Kredit						
(50%)	(75%)	(100%)	(150%)	(Lainnya)	ATMR	Beban Modal
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	211.575	-	-	-	211.575	21.136
-	-	787.144	-	-	787.144	78.636
-	-	-	-	-	-	-
-	211.575	787.144	-	-	998.719	99.772
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

(dalam jutaan Rupiah)

31 Desember 2019						
Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Mitigasi Resiko Kredit						
(50%)	(75%)	(100%)	(150%)	(Lainnya)	ATMR	Beban Modal
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
-	-	-	-	-	-	-
2.788.036	-	-	-	-	3.960.942	395.698
-	-	-	-	-	-	-
107.711	-	-	-	-	784.405	78.362
-	-	-	-	1.661.353	2.452.646	245.019
-	-	-	-	-	-	-
6.809.467	-	-	-	-	6.809.467	680.266



		31 Desember 2019				
No.	Kategori Portofolio	Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Mitigasi Resiko Kredit				
		(0%)	(20%)	(35%)	(40%)	(45%)
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro. Usaha Kecil dan Portofolio Retail	-	-	-	-	-
9	Tagihan kepada Korporasi	-	186.577	-	-	-
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-
11	Aset Lainnya	-	-	-	-	-
	Total Eksposur Neraca	-	2.827.470	-	-	-
B Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif						
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-	-
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	-
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-
7	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro. Usaha Kecil dan Portofolio Retail	-	-	-	-	-
9	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-	-
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-
	Total Eksposur TRA	-	-	-	-	-
C Eksposur Akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)						
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-	-
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro. Usaha Kecil dan Portofolio Retail	-	-	-	-	-
6	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-	-
	Total Eksposur Counterparty Credit Risk	-	-	-	-	-



31 Desember 2019						
Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Mitigasi Resiko Kredit						
(50%)	(75%)	(100%)	(150%)	(Lainnya)	ATMR	Beban Modal
-	7.363.918	-	-	-	7.363.918	735.655
1.132.773	-	21.798.783	-	-	23.118.133	2.309.501
-	-	662.040	-	-	662.040	66.138
-	-	2.398.707	-	-	2.398.707	239.631
10.837.987	7.363.918	24.859.530	-	1.661.353	47.550.258	4.750.270
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	188.681	-	-	-	188.681	18.849
-	-	847.907	-	-	847.907	84.706
-	-	1.887	-	-	1.887	189
-	188.681	849.794	-	-	1.038.475	103.744
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-



Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Bobot Risiko Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit PT Bank Syariah Mandiri Tgl 31 Desember 2020 dan 2019

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2020		
		Bagian Yang Dijamin Dengan		
		Tagihan Bersih	Agunan	Garansi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	Exposur Neraca			
1	Tagihan Kepada Pemerintah	33.934.200	33.934.200	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	12.915.163	134.935	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	6.692.848	14.629	-
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	10.889.031	568	-
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	-	-	-
7	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan	18.965.166	372	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Retail	14.430.323	4.077.049	-
9	Tagihan kepada Korporasi	25.027.259	1.686.084	-
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	597.785	338	-
11	Aset Lainnya	4.348.056	-	-
	Total Eksposur Neraca	127.799.831	39.848.175	-
B	Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif			
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	-
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	-	-	-
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	-	-	-
7	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Retail	285.200	3.099	-
9	Tagihan kepada Korporasi	787.992	848	-
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-
	Total Eksposur TRA	1.073.192	3.947	-
C	Eksposur Akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)			
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	-
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Retail	-	-	-
6	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-
	Total Eksposur Counterparty Credit Risk	-	-	-



(dalam jutaan Rupiah)

31 Desember 2020		
Bagian Yang Dijamin Dengan		Bagian Yang Tidak Dijamin
Asuransi Pembiayaan	Lainnya	
(6)	(7)	(8)
-	-	-
-	-	12.780.229
-	-	-
-	-	6.678.219
-	-	10.888.464
-	-	-
-	-	18.964.794
-	-	10.353.274
-	-	23.341.175
-	-	597.447
-	-	-
-	-	83.603.602
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	282.101
-	-	787.144
-	-	-
-	-	1.069.245
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-



		31 Desember 2019		
No.	Kategori Portofolio	Bagian Yang Dijamin Dengan		
		Tagihan Bersih	Agunan	Garansi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A Eksposur Neraca				
1	Tagihan Kepada Pemerintah	29.121.374	29.121.374	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	11.720.534	279.933	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	3.624.131	25.240	-
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	10.603.500	1.620	-
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	-	-	-
7	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan	13.619.338	405	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Retail	12.908.248	3.089.691	-
9	Tagihan kepada Korporasi	26.427.388	1.430.174	-
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	662.896	856	-
11	Aset Lainnya	3.990.669	-	-
	Total Eksposur Neraca	112.678.078	33.949.293	-
B Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif				
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	-
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	-	-	-
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	-	-	-
7	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Retail	252.687	1.112	-
9	Tagihan kepada Korporasi	849.267	1.360	-
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	1.887	-	-
	Total Eksposur TRA	1.103.841	2.472	-
C Eksposur Akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)				
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	-
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Retail	-	-	-
6	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-
	Total Eksposur Counterparty Credit Risk	-	-	-



(dalam jutaan Rupiah)

31 Desember 2019		
Bagian Yang Dijamin Dengan		Bagian Yang Tidak Dijamin
Asuransi Pembiayaan	Lainnya	
(6)	(7)	(8)
-	-	-
-	-	11.440.602
-	-	-
-	-	3.598.891
-	-	10.601.880
-	-	-
-	-	13.618.933
-	-	9.818.557
-	-	24.997.214
-	-	662.040
-	-	-
-	-	74.738.117
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	251.575
-	-	847.907
-	-	1.887
-	-	1.101.369
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-



**Pengungkapan Transaksi Sekuritisasi Aset
PT Bank Syariah Mandiri Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019**

No.	Eksposur Sekuritisasi	31 Desember 2020			
		Nilai Aset yang Disekuritisasi	Nilai Aset yang Disekuritisasi yang Mengalami Penurunan Nilai		Laba/Rugi dari Aktivitas Sekuritisasi
			Telah Jatuh Tempo	Belum Jatuh Tempo	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Bank bertindak sebagai Kreditur Asal - Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)	-	-	-	-
2.	Bank bertindak sebagai Penyedia Kredit Pendukung	-	-	-	-
	a. Fasilitas penanggung risiko pertama - Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)	-	-	-	-
	b. Fasilitas penanggung risiko kedua - Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)	-	-	-	-
3.	Bank bertindak sebagai Penyedia Fasilitas Likuiditas - Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)	-	-	-	-
4.	Bank bertindak sebagai Penyedia Jasa - Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)	-	-	-	-
5.	Bank bertindak sebagai Bank Kustodian - Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)	-	-	-	-
6.	Bank bertindak sebagai Pemodal	-	-	-	-
	a. Senior trache - Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)	-	-	-	-
	b. Junior trache - Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)	-	-	-	-

**Pengungkapan Ringkasan Aktivitas Transaksi Sekuritisasi Aset Dalam Hal Bus Bertindak sebagai Kreditur Asal
PT Bank Syariah Mandiri Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019**

No.	Underlying Asset
(1)	(2)
1.	Tagihan Kepada Pemerintah
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional
4.	Tagihan Kepada Bank
5.	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal
6.	Pembiayaan Beragun Properti Komersial
7.	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan
8.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Retail
9.	Tagihan kepada Korporasi
10.	Aset Lainnya
Total	

[illegible]



Pengungkapan Perhitungan ATMR Untuk Risiko Kredit Dengan Menggunakan Pendekatan Standar

(1) Eksposur Aset di Neraca			(dalam jutaan Rupiah)				
No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2020			31 Desember 2019		
		Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK	Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tagihan Kepada Pemerintah	33.934.200	-	-	29.121.374	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	12.915.163	4.664.066	4.596.599	11.720.534	4.100.908	3.960.942
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	6.692.848	1.395.650	1.388.335	3.624.131	797.025	784.405
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	10.889.031	2.500.401	2.500.262	10.603.500	2.453.024	2.452.647
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	-
7	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan	18.965.166	9.482.583	9.482.397	13.619.338	6.809.669	6.809.467
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Retail	14.430.323	10.822.742	7.764.955	12.908.248	9.681.186	7.363.918
9	Tagihan kepada Korporasi	25.027.259	24.219.043	22.532.960	26.427.388	24.548.307	23.118.133
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	597.785	597.785	597.447	662.896	662.896	662.040
11	Aset Lainnya	4.348.056	-	2.709.734	3.990.669	-	2.398.707
Total		127.799.831	53.682.270	51.572.689	112.678.078	49.053.015	47.550.259

(2) Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif			(dalam jutaan Rupiah)				
No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2020			31 Desember 2019		
		Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK	Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-	-	-
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	-	-
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	-
7	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	285.200	213.900	211.575	252.687	189.515	188.681
9	Tagihan kepada Korporasi	787.992	787.992	787.144	849.267	849.267	847.907
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	1.887	1.887	1.887
Total		1.073.192	1.001.892	998.719	1.103.841	1.040.669	1.038.475

(3) Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)

(dalam jutaan Rupiah)

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2020			31 Desember 2019		
		Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK	Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-	-	-
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-
6	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-	-	-
Total		-	-	-	-	-	-

(4) Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat Kegagalan Setelmen (settlement risk)

(dalam jutaan Rupiah)

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2020			31 Desember 2019		
		Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK	Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Delivery versus payment	-	-	-	-	-	-
	a. Beban Modal 8% (5-15 hari)	-	-	-	-	-	-
	b. Beban Modal 50% (16-30 hari)	-	-	-	-	-	-
	c. Beban Modal 75% (31-45 hari)	-	-	-	-	-	-
	d. Beban Modal 100% (lebih dari 45 hari)	-	-	-	-	-	-
2	Non-delivery versus payment	-	-	-	-	-	-
Total		-	-	-	-	-	-

(5) Eksposur Sekuritisasi

(dalam jutaan Rupiah)

No.	Jenis Transaksi	31 Desember 2019		31 Desember 2018	
		Faktor Pengurang Modal	ATMR Setelah MRK	Faktor Pengurang Modal	ATMR Setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Fasilitas Pembiayaan Pendukung yang memenuhi persyaratan	-	-	-	-
2	Fasilitas Pembiayaan Pendukung yang tidak memenuhi persyaratan	-	-	-	-
3	Fasilitas Pembiayaan yang memenuhi persyaratan	-	-	-	-
4	Fasilitas Pembiayaan yang tidak memenuhi persyaratan	-	-	-	-
5	Pembelian Efek Beragun Aset yang memenuhi persyaratan	-	-	-	-
6	Pembelian Efek Beragun Aset yang tidak memenuhi persyaratan	-	-	-	-



(5) Eksposur Sekuritisasi

(dalam jutaan Rupiah)

No.	Jenis Transaksi	31 Desember 2019		31 Desember 2018	
		Faktor Pengurang Modal	ATMR Setelah MRK	Faktor Pengurang Modal	ATMR Setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7	Eksposur Sekuritisasi yang tidak mencakup dalam ketentuan yang mengatur mengenai prinsip-prinsip kehati-hatian dalam aktivitas	-	-	-	-
Total		-	-	-	-

(6) Total Pengukuran Risiko Kredit

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember 2019	31 Desember 2019
Total ATMR Risiko Kredit	52.571.408	48.588.733
Total Faktor Pengurang Modal	-	-

Pengungkapan Profil Maturitas Rupiah dan Valuta Asing
PT BANK SYARIAH MANDIRI Tgl 31 Desember 2020 dan 2019

a) Profil Maturitas Rupiah

No.	POS-POS	Saldo		
			≤ 1 Bulan	>1 s.d.3 Bulan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	Neraca			
	A. Aset			
	1. Kas	xxx	xxx	xxx
	2. Penempatan pada Bank Indonesia	xxx	xxx	xxx
	3. Penempatan pada bank lain	xxx	xxx	xxx
	4. Surat Berharga yang Dimiliki	xxx	xxx	xxx
	5. Piutang Murabahah (<i>gross</i>)	xxx	xxx	xxx
	6. Piutang Salam	xxx	xxx	xxx
	7. Piutang Istishna	xxx	xxx	xxx
	8. Piutang Qardh	xxx	xxx	xxx
	9. Pembiayaan Mudharabah	xxx	xxx	xxx
	10. Pembiayaan Musyarakah	xxx	xxx	xxx
	11. Ijarah	xxx	xxx	xxx
	12. Aset lainnya	xxx	xxx	xxx
	B. Liabilitas			
	1. DPK			
	a. Giro Wadiah	xxx	xxx	xxx
	b. Deposito Mudharabah	xxx	xxx	xxx
	c. Tabungan Wadiah	xxx	xxx	xxx
	d. Tabungan Mudharabah	xxx	xxx	xxx
	e. Lainnya	xxx	xxx	xxx



(dalam jutaan Rupiah)

31 Desember 2020

Jatuh Tempo

>3 s.d.6 Bulan

>6 s.d.12 Bulan

>12 bulan

(6)

(7)

(8)

-

-

-

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx



No.	POS-POS	Saldo		
			≤ 1 Bulan	>1 s.d.3 Bulan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	2. Liabilitas kepada Bank Indonesia	xxx	xxx	xxx
	3. Liabilitas kepada bank lain	xxx	xxx	xxx
	4. Surat Berharga yang Diterbitkan	xxx	xxx	xxx
	5. Pembiayaan yang Diterima	xxx	xxx	xxx
	6. Liabilitas lainnya	xxx	xxx	xxx
	C. REK. ADMINISTRATIF			
	1. Kewajiban Komitmen	xxx	xxx	xxx
	2. Kewajiban Kontinjensi	xxx	xxx	xxx
	D. SELISIH (A-B)	xxx	xxx	xxx

No.	POS-POS	Saldo		
			≤ 1 Bulan	>1 s.d.3 Bulan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	Neraca			
	A. Aset			
	1. Kas	1.296.861	1.296.861	-
	2. Penempatan pada Bank Indonesia	8.735.316	8.185.316	150.000
	3. Penempatan pada bank lain	310.791	243.019	67.772
	4. Surat Berharga yang Dimiliki	21.121.179	9.744.183	3.900.045
	5. Piutang Murabahah (<i>gross</i>)	62.783.247	331.634	758.149
	6. Piutang Salam	-	-	-
	7. Piutang Istishna	262	233	-
	8. Piutang Qardh	6.025.921	756.228	2.865.438
	9. Pembiayaan Mudharabah	1.728.150	1.668	23.558
	10. Pembiayaan Musyarakah	24.882.929	1.884.940	2.746.298
	11. Ijarah	296.406	5	381
	12. Aset lainnya	205.495	205.495	-
	B. Liabilitas			
	1. DPK			
	a. Giro Wadiah	10.573.021	10.573.021	-
	b. Deposito Mudharabah	43.070.887	30.739.819	8.374.140
	c. Tabungan Wadiah	5.126.726	5.126.726	-
	d. Tabungan Mudharabah	34.643.648	34.116.874	21.043
	e. Lainnya	-	-	-

PT Bank Syariah Mandiri 269



No.	POS-POS	Saldo		
			≤ 1 Bulan	>1 s.d.3 Bulan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	2. Liabilitas kepada Bank Indonesia	-	-	-
	3. Liabilitas kepada bank lain	567.977	537.937	11.525
	4. Surat Berharga yang Diterbitkan	-	-	-
	5. Pembiayaan yang Diterima	-	-	-
	6. Liabilitas lainnya	-	-	-
	C. REK. ADMINISTRATIF			
	1. Kewajiban Komitmen	20.192	20.192	-
	2. Kewajiban Kontinjensi	1.128.612	1.128.612	-
	D. SELISIH (A-B)	33.404.298	(58.444.795)	2.104.933

b) Profil Maturitas Valas

No.	POS-POS	Saldo		
			≤ 1 Bulan	>1 s.d.3 Bulan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	Neraca			
	A. Aset			
	1. Kas	xxx	xxx	xxx
	2. Penempatan pada Bank Indonesia	xxx	xxx	xxx
	3. Penempatan pada bank lain	xxx	xxx	xxx
	4. Surat Berharga yang Dimiliki	xxx	xxx	xxx
	5. Piutang Murabahah (gross)	xxx	xxx	xxx
	6. Piutang Salam	xxx	xxx	xxx
	7. Piutang Istishna	xxx	xxx	xxx
	8. Piutang Qardh	xxx	xxx	xxx
	9. Pembiayaan Mudharabah	xxx	xxx	xxx
	10. Pembiayaan Musyarakah	xxx	xxx	xxx
	11. Ijarah	xxx	xxx	xxx
	12. Aset lainnya	xxx	xxx	xxx
	B. Liabilitas			
	1. DPK			
	a. Giro Wadiah	xxx	xxx	xxx
	b. Deposito Mudharabah	xxx	xxx	xxx
	c. Tabungan Wadiah	xxx	xxx	xxx
	d. Tabungan Mudharabah	xxx	xxx	xxx
	e. Lainnya	xxx	xxx	xxx



(dalam jutaan Rupiah)

PT Bank Syariah Mandiri 271



No.	POS-POS	Saldo		
			≤ 1 Bulan	>1 s.d.3 Bulan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	2. Liabilitas kepada Bank Indonesia	xxx	xxx	xxx
	3. Liabilitas kepada bank lain	xxx	xxx	xxx
	4. Surat Berharga yang Diterbitkan	xxx	xxx	xxx
	5. Pembiayaan yang Diterima	xxx	xxx	xxx
	6. Liabilitas lainnya	xxx	xxx	xxx
	C. REK. ADMINISTRATIF			
	1. Kewajiban Komitmen	xxx	xxx	xxx
	2. Kewajiban Kontinjensi	xxx	xxx	xxx
	D. SELISIH (A-B)	xxx	xxx	xxx

No.	POS-POS	Saldo		
			≤ 1 Bulan	>1 s.d.3 Bulan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	Neraca			
	A. Aset			
	1. Kas	21.257	21.257	-
	2. Penempatan pada Bank Indonesia	163.920	163.920	-
	3. Penempatan pada bank lain	140.511	140.511	-
	4. Surat Berharga yang Dimiliki	-	-	-
	5. Piutang Murabahah (gross)	17.587	-	121
	6. Piutang Salam	-	-	-
	7. Piutang Istishna	-	-	-
	8. Piutang Qardh	34.341	14.680	11.495
	9. Pembiayaan Mudharabah	-	-	-
	10. Pembiayaan Musyarakah	136.106	-	-
	11. Ijarah	5.122	-	-
	12. Aset lainnya	6.414	6.414	-
	B. Liabilitas			
	1. DPK			
	a. Giro Wadiah	281.441	281.441	-
	b. Deposito Mudharabah	177.098	125.006	24.309
	c. Tabungan Wadiah	-	-	-
	d. Tabungan Mudharabah	2.145	2.145	-
	e. Lainnya	-	-	-

31 Desember 2020

Jatuh Tempo

>3 s.d.6 Bulan

>6 s.d.12 Bulan

>12 bulan

(6)

(7)

(8)

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

(dalam jutaan Rupiah)

31 Desember 2019

Jatuh Tempo

>3 s.d.6 Bulan

>6 s.d.12 Bulan

>12 bulan

(6)

(7)

(8)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14.709

2.757

-

-

-

-

-

-

8.096

13

56

-

-

-

20.000

-

116.106

-

1.875

3.248

-

-

-

-

-

-

4.718

22.926

140

-

-

-

-

-

-

-

-

-



No.	POS-POS	Saldo		
			≤ 1 Bulan	>1 s.d.3 Bulan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	2. Liabilitas kepada Bank Indonesia	-	-	-
	3. Liabilitas kepada bank lain	-	-	-
	4. Surat Berharga yang Diterbitkan	-	-	-
	5. Pembiayaan yang Diterima	-	-	-
	6. Liabilitas lainnya	-	-	-
	C. REK. ADMINISTRATIF			
	1. Kewajiban Komitmen	779	779	-
	2. Kewajiban Kontinjensi	33.565	33.565	-
	D. SELISIH (A-B)	64.574	(61.810)	(12.693)

Risiko Operasional

Pengungkapan Risiko Operasional Menggunakan Metode Standar PT Bank Syariah Mandiri Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

No.	Pendekatan Yang Digunakan	31 Desember 2020		
		Pendapatan Bruto (Rata-rata 3 tahun terakhir)	Beban Modal	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pendekatan Indikator Standar	xxx	xxx	xxx
	TOTAL	xxx	xxx	xxx

Risiko Pasar

Pengungkapan Risiko Pasar Menggunakan Metode Standar PT Bank Syariah Mandiri Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

No.	Jenis Risiko	31 Desember 2020			
		Bank		Konsolidasi	
		Beban Modal	ATMR	Beban Modal	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Risiko Benchmark Suku Bunga				
	a. Risiko Spesifik				
	b. Risiko Umum	xxx	xxx		
2	Risiko Nilai Tukar	xxx	xxx		
3	Risiko Ekuitas *)				
4	Risiko Komoditas *)				
	TOTAL	xxx	xxx		

*) Untuk BUS yang memiliki perusahaan anak yang memiliki eksposur risiko dimaksud



31 Desember 2019		
Jatuh Tempo		
>3 s.d.6 Bulan	>6 s.d.12 Bulan	>12 bulan
(6)	(7)	(8)
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
23.378	(6.329)	122.027

(dalam jutaan Rupiah)

31 Desember 2019		
Pendapatan Bruto (Rata-rata 3 tahun terakhir)	Beban Modal	ATMR
(6)	(7)	(8)
5.443.878	816.582	10.207.271
5.443.878	816.582	10.207.271

(dalam jutaan Rupiah)

31 Desember 2019			
Bank		Konsolidasi	
Beban Modal	ATMR	Beban Modal	ATMR
(7)	(8)	(9)	(10)
63	788		
33.908	423.854		
33.971	424.641		

Ikatan Material Terkait Investasi Barang Modal

Selama Tahun 2020, tidak terdapat ikatan material untuk investasi barang modal sehingga Mandiri Syariah tidak menyajikan informasi mengenai nama pihak yang melakukan ikatan, tujuan ikatan, sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan, mata uang yang menjadi denominasi dan langkah-langkah yang direncanakan Mandiri Syariah untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing.

Investasi Barang Modal

Investasi berupa Barang Modal (*Capital Expenditure*) merupakan aktivitas pengeluaran dana yang digunakan untuk membeli sejumlah aset tetap atau menambah nilai aset tetap yang diharapkan dapat memberikan nilai manfaat di masa depan.

Jenis dan Nilai Investasi Barang Modal

Jenis dan investasi barang modal disajikan dalam tabel berikut.

Tabel Jenis dan Nilai Investasi Barang Modal – Aset Tetap

(dalam Jutaan Rupiah)

Jenis	Nilai 2020	Nilai 2019
Hak Atas Tanah	144.527	-
Bangunan	33.890	94
Instalasi	6.046	12.428
Kendaraan Bermotor	139	324
Inventaris Kantor	107.676	130.686
Renovasi atas Aset Sewa	4.799	2.740
Aset Dalam Penyelesaian	158.436	127.466
Jumlah	455.513	273.738

Tujuan Investasi Barang Modal

Pembelian barang modal tersebut bertujuan mendukung dan menunjang aktivitas operasional kegiatan Bank secara menyeluruh.

Informasi Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Akuisisi, dan Restrukturisasi Hutang dan Modal

Investasi

Mandiri Syariah memiliki investasi pada surat berharga yang mengalami peningkatan dari tahun 2019 ke tahun 2020. Nilai Investasi pada surat berharga disajikan sebagai berikut.

Tabel Investasi pada Surat Berharga Berdasarkan Pihak

(dalam Jutaan Rupiah)

Uraian	2020	2019
Pihak ketiga		
Diukur pada biaya perolehan	12.150.794	652.934
Diukur pada nilai wajar melaluipenghasilan komprehensif lain	-	-
Jumlah pihak ketiga	12.150.794	652.934

Uraian	2020	2019
Pihak berelasi		
Diukur pada biaya perolehan	10.438.114	20.452.206
Diukur pada nilai wajar melaluipenghasilan komprehensif lain	-	10.710
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	11.575	5.331
Jumlah pihak berelasi	10.449.689	20.468.247
Jumlah investasi pada surat berharga	22.600.483	21.121.181

Ekspansi

Selama tahun 2020, Mandiri Syariah tidak melakukan kegiatan ekspansi.

Divestasi

Selama tahun 2020, Mandiri Syariah tidak melakukan kegiatan divestasi

Akuisisi

Selama tahun 2020, Mandiri Syariah tidak melakukan kegiatan akuisisi.

Restrukturisasi Hutang dan Modal

Selama tahun 2020, Mandiri Syariah tidak melakukan transaksi restrukturisasi utang dan/atau restrukturisasi modal.

Komitmen dan Kontinjensi

Mandiri Syariah memiliki komitmen dan kontinjensi. Ikhtisar komitmen dan kontinjensi Bank sebagai berikut.

Tabel Komitmen dan Kontinjensi

		(dalam Jutaan Rupiah)	
No.	Pos - Pos	31 Desember 2020	31 Desember 2019
I	TAGIHAN KOMITMEN		
	1. Fasilitas Pembiayaan Yang Belum Ditarik		
	a. Rupiah	-	-
	b. Valuta Asing	-	-
	2. Posisi Pembelian <i>Spot</i> dan <i>Forward</i> Yang Masih Berjalan	-	-
	3. Lainnya		
II	KEWAJIBAN KOMITMEN		
	1. Fasilitas Pembiayaan Kepada Nasabah Yang Belum Ditarik		
	a. <i>Committed</i>		
	i. Rupiah	-	-
	ii. Valuta Asing	-	-
	b. <i>Uncommitted</i>		
	i. Rupiah	823.745	420.248
	ii. Valuta Asing	-	-
	2. Fasilitas Pembiayaan Kepada Bank Lain Yang Belum Ditarik		
	a. <i>Committed</i>		
	i. Rupiah	-	-
	ii. Valuta Asing	-	-
	b. <i>Uncommitted</i>		
	i. Rupiah	-	-
	ii. Valuta Asing	-	-

No.	Pos - Pos	31 Desember 2020	31 Desember 2019
3.	<i>Irrevocable</i> L/C Yang Masih Berjalan		
a.	L/C Luar Negeri	8.736	10.815
b.	L/C Dalam Negeri	18.587	20.192
4.	Posisi Penjualan <i>Spot</i> dan <i>Forward</i> Yang Masih Berjalan	27.177	44.578
5.	Lainnya	6.080	-
III TAGIHAN KONTINJENSI			
1.	Garansi Yang Diterima		
a.	Rupiah	-	-
b.	Valuta Asing	199.159	196.784
2.	Pendapatan Dalam Penyelesaian		
a.	Murabahah	51.413	66.399
b.	Istishna'	-	125
c.	Sewa	2.217	240
d.	Bagi Hasil	18.155	17.853
e.	Lainnya	810	1.027
3.	Lainnya	-	-
IV KEWAJIBAN KONTINJENSI			
1.	Garansi Yang Diberikan		
a.	Rupiah	1.273.302	1.128.611
b.	Valuta Asing	416.684	465.970
2.	Lainnya	-	-

Pencapaian Target dan Target de Depan

Pencapaian Target

Perbandingan Target dan Realisasi Keuangan

Pencapaian target di 2020 menunjukkan hasil yang baik (di atas target) meskipun dalam kondisi pandemi COVID-19. Bank Syariah Mandiri juga berhasil melampaui target laba bersih di tahun 2020 yaitu sebesar 191,21%. Hal tersebut karena pencapaian target pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudharib dapat melampaui target yaitu sebesar 108,25%, pencapaian ini di tolong oleh kinerja pembiayaan yang mencapai target dengan kualitas yang membaik. Selain itu, pencapaian target aset sebesar 107,34%, pencapaian pembiayaan yang diberikan sebesar 108,27% dan pencapaian dana pihak ketiga telah melebihi yang ditargetkan yaitu sebesar 107,43%. Ke depannya, Bank Syariah Mandiri akan senantiasa melakukan evaluasi pelaksanaan strategi yang telah ditetapkan, sehingga kinerja Bank Syariah Mandiri di masa yang akan datang akan senantiasa mengalami peningkatan secara berkelanjutan.

Tabel Perbandingan Rencana Bisnis Bank dan Realisasi 2020

(dalam Jutaan Rupiah)

Uraian	Realisasi 2020	RBB 2020	Pencapaian
1	2	3	4=2/3
Posisi Keuangan			
Aset	126.907.940	118.229.642	107,34%
Pembiayaan yang Diberikan	83.425.347	77.053.903	108,27%
Dana Pihak Ketiga	112.584.646	104.800.730	107,43%

Uraian	Realisasi 2020	RBB 2020	Pencapaian
1	2	3	4=2/3
Laba Rugi Komprehensif			
Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank sebagai Mudharib	8.635.480	7.977.129	108,25%
Laba Bersih	1.434.488	750.234	191,21%
Rasio Keuangan (%)			
Pemenuhan Modal Minimum (CAR)	16,88%	16,40%	102,93%
Imbal Hasil Rata-Rata Aset (ROA)	1,65%	0,90%	182,33%
Imbal Hasil Rata-Rata Ekuitas (ROE)	15,03%	8,05%	186,71%
Pembiayaan Bermasalah terhadap Total Pembiayaan (NPF <i>nett</i>)	1,65%	0,50%	330,00%
Pembiayaan Bermasalah terhadap Total Pembiayaan (NPF <i>gross</i>)	2,51%	2,95%	85,08%

Pada tahun 2020, rasio ROA dan ROE telah mencapai capaian yang sangat baik, yaitu masing-masing 182,33% dan 186,71%. Di samping itu, realisasi rasio CAR Bank Syariah Mandiri mencapai target yaitu 16,88% dari target 16,40%, hal ini akan menjadi acuan agar ke depannya rasio CAR dapat mencapai angka yang lebih baik lagi. Dari sisi kualitas, realisasi rasio NPF *Gross* memiliki pencapaian yang baik yaitu 2,51% berada pada posisi di bawah target, hal ini menunjukkan kualitas pembiayaan yang diberikan sudah baik dan Bank Syariah Mandiri akan terus fokus pada kualitas pembiayaan hingga rasio NPF dapat terus turun ke depannya.

Perbandingan Target dan Realisasi Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

Capaian target Pegawai Organik berhasil melampaui target sebesar 101,97%. Di sisi lain, capaian target Tenaga Ahli Daya dan Kriya Mandiri Syariah tahun 2020 masing-masing mencapai 99,23% dan 71,80%, sedikit berada di bawah target. Hal tersebut karena Mandiri Syariah fokus pada optimalisasi sumber daya eksisting yang sejalan dengan kebutuhan Mandiri Syariah.

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Pengembangan SDM Tahun 2020

dalam (orang)

Uraian	Realisasi 2020	Rencana 2020	Pencapaian
1	2	3	4=2/3
Pegawai Organik	8.580	8.414	101,97%
Tenaga Ahli Daya (TAD)	5.039	5.078	99,23%
Kriya Mandiri Syariah	359	500	71,80%

Perbandingan Target dan Realisasi Pemasaran

Uraian perbandingan target dan realisasi pemasaran yang dilakukan Mandiri Syariah tahun 2020 disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Pemasaran Tahun 2020

Produk	Deskripsi	Realisasi
Rencana Produk Baru		
Pembiayaan KUR Syariah	KUR Syariah untuk konversi Qanun Aceh	Terealisasi di tahun 2020
Rencana Aktivitas Baru		
<i>Joint Financing</i>	Bank Syariah Mandiri bersyirkah (musyarakah) dengan Multifinance Syariah/LKS dalam rangka pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor kepada <i>end user</i> (murabahah) berdasarkan porsi pembiayaan yang telah disepakati.	Terealisasi di tahun 2020
Mitra Distribusi Surat Berharga Syariah Negara untuk Investor Ritel	Merupakan layanan jasa untuk penjualan instrumen Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) bagi Investor Ritel dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia	Terealisasi di tahun 2020



Produk	Deskripsi	Realisasi
Penambahan Produk Reksa Dana Yang Akan Di Jual Melalui Mandiri Syariah	Produk Reksa Dana Syariah yang memberikan varian investasi kepada nasabah.	Terealisasi di tahun 2020
Penambahan cabang Agen Penjual Efek Reksa Dana	Semakin banyak cabang yang dapat memasarkan reksa dana.	Terealisasi di tahun 2020
<i>Cash Recycle Machine</i>	Layanan <i>Cash Recycle Machine</i> yang dapat melayani penarikan tunai dan setor tunai melalui <i>Cash Recycle Machine</i> .	Terealisasi di tahun 2020
Tabungan Emas	Memberikan fasilitas tambahan tabungan dengan kompensasi emas	Terealisasi di tahun 2020
Pembiayaan Konsumer melalui Mandiri Syariah Mobile.	Pengajuan dan proses pembiayaan konsumer melalui Mandiri Syariah Mobile.	Sedang proses perizinan di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
<i>Card with One Time Password (OTP)</i>	Dalam memenuhi kebutuhan nasabah di era digitalisasi, Mandiri Syariah memberikan inovasi untuk memberikan kemudahan bagi nasabah dalam mengatur keuangan, Kenyamanan dan Keamanan dalam bertransaksi.	Terealisasi di tahun 2020
Direct Debit - <i>Cardless OTP</i> - <i>Virtual Card</i>	Pemegang Mandiri Syariah Debit, <i>Cardless OTP</i> , <i>Virtual Card</i> dapat melakukan transaksi belanja online/e-commerce	<i>Carry Over</i> 2021. Hal ini sesuai dengan rekomendasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Direct Debit dapat <i>go live</i> setelah proses Bank hasil penggabungan selesai.
<i>Primary Dealer</i> Syariah	PT Bank Syariah Mandiri (BSM) sebagai Dealer Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) pada pasar perdana sebagai mitra strategis Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Republik Indonesia	Terealisasi di tahun 2020
<i>Bancassurance</i> Referensi Produk Bank	Pemasaran produk <i>bancassurance</i> dilakukan melalui referensi/ <i>referral</i> yaitu peran bank dalam melakukan pemasaran terbatas sebagai perantara dalam meneruskan informasi produk asuransi dari perusahaan asuransi kepada nasabah atau menyediakan akses kepada perusahaan asuransi untuk menawarkan produk asuransi kepada nasabah.	Terealisasi di tahun 2020
Akuisisi Portfolio Bisnis Syariah dan Konvensional	Sebagai usaha meningkatkan market share baik aset, dana pihak ketiga maupun pembiayaan maka diperlukan aktivitas pertumbuhan aset di luar upaya organik perusahaan. Untuk hal tersebut maka salah satu usaha yang direncanakan oleh bank adalah akuisisi portofolio bisnis dari bank atau lembaga keuangan syariah maupun konvensional.	Terealisasi di tahun 2020
Penggunaan Layanan <i>Virtual Private Cloud</i> - Mandiri Cloud oleh Mandiri Syariah	Layanan <i>Virtual Private Cloud</i> merupakan layanan untuk memfasilitasi kebutuhan penyediaan <i>server</i> secara <i>virtual</i> (VM) yang terdiri dari <i>Central Processing Unit</i> (CPU), <i>Memory</i> dan <i>Storage</i> untuk menunjang kebutuhan bisnis Mandiri Syariah memanfaatkan infrastruktur hosting (layanan IaaS – <i>Infrastructure as a Service</i>) milik Bank Mandiri.	Terealisasi di tahun 2020

Target ke Depan

Sehubungan dengan rencana penggabungan usaha PT Bank Mandiri Syariah dengan PT Bank BRI Syariah Tbk (BRIS), PT Bank BNI Syariah (BNIS) dengan BRIS sebagai Bank yang Menerima Penggabungan Usaha, maka target ke depan telah disesuaikan dengan kondisi setelah penggabungan. Di bawah ini adalah target ke depan yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank tahun 2021 dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi saat ini dan proyeksi perekonomian di tahun 2021.

Asumsi yang Digunakan dalam Menyusun Proyeksi

Dalam penyusunan proyeksi tahun 2021, Mandiri Syariah menggunakan beberapa asumsi makro ekonomi sebagai berikut:

- Proyeksi keuangan atas dasar realisasi Desember 2019 sebagai *based figure*.
- Indikator ekonomi dan keuangan.

Tabel Indikator Ekonomi dan Keuangan

(dalam %)

Uraian	2020	2021	2022
Pertumbuhan ekonomi	5,18%	5,06%	4,43%
Tingkat inflasi	3,10%	3,00%	2,90%
Nilai tukar Rp/USD	14.065	14.158	14.177
7-Day Reverse Repo Rate	4,25%	3,75%	3,75%

Sumber: Office of Chief Economist Bank Mandiri

Adapun uraian terkait proyeksi Mandiri Syariah tahun 2021 adalah sebagai berikut.

Proyeksi Keuangan

Tabel Proyeksi Keuangan

(dalam Jutaan Rupiah)

Uraian	Proyeksi 2021
1	2
Posisi Keuangan	
Aset	247.669
Pembiayaan yang Diberikan	166.876
Dana Pihak Ketiga	216.407
Laba Rugi Komprehensif	
Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank sebagai Mudharib	18.209.439
Laba Bersih	2.904.055
Rasio Keuangan (%)	
Pemenuhan Modal Minimum (CAR)	18,43%
Imbal Hasil Rata-Rata Aset (ROA)	1,65%
Imbal Hasil Rata-Rata Ekuitas (ROE)	13,27%
Pembiayaan Bermasalah terhadap Total Pembiayaan (NPF <i>nett</i>)	1,27%
Pembiayaan Bermasalah terhadap Total Pembiayaan (NPF <i>gross</i>)	3,00%



Proyeksi Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

Informasi terkait proyeksi pengembangan SDM Mandiri Syariah Tahun 2021 belum dapat disampaikan dikarenakan Mandiri Syariah sedang dalam proses penggabungan usaha menjadi Bank Syariah Indonesia. Bank masih dalam proses pengajuan persetujuan atas rencana penggabungan usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tanggal efektif penggabungan usaha adalah tanggal 1 Februari 2021.

Proyeksi Pemasaran

Rencana pengembangan produk dan aktivitas baru bank untuk tahun 2021 bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik nasabah *existing* maupun calon nasabah Bank hasil penggabungan antara BNI Syariah, BRI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri. Selain mengembangkan produk dan aktivitas baru, pada tahun 2021 Bank juga berencana menyempurnakan sejumlah fitur produk-produk yang telah ada.

Tabel Proyeksi Rencana Produk Baru dan Rencana Aktivitas Baru Tahun 2021

Produk	Deskripsi
Rencana Produk Baru	
Rekening Dana <i>Lender</i> (RDL)	RDL merupakan sebuah rekening yang diperuntukan bagi pendana maupun perusahaan untuk melakukan transaksi pendanaan di <i>peer to peer lending</i> . Memang, RDL mirip dengan Rekening Dana Nasabah atau Rekening Dana Investor yang digunakan untuk penyelesaian transaksi di modal usaha. Namun, RDL digunakan khusus untuk transaksi di <i>fintech lending</i> .
Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah Antar Bank (SIPA)	1. Diterbitkan dengan akad Wakalah bi al-istitsmar. 2. Diterbitkan tanpa warkat (<i>scripless</i>). 3. Berjangka waktu 1 (satu) hari sampai dengan 1 (satu) tahun. 4. Tidak dapat dialihkan sebelum jatuh tempo. 5. Dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan usaha dengan pembatasan maupun tanpa pembatasan. 6. Memberikan pendapatan berupa hasil pengelolaan dana.
Rencana Aktivitas Baru	
Pembukaan rekening Tabungan Saham Syariah (Rekening Dana Nasabah/Rekening Efek Nasabah) melalui <i>Mobile Banking</i>	Kebutuhan pembukaan Rekening Dana Nasabah (RDN) melalui <i>e-channel</i> dengan berbagai pilihan Perusahaan Efek (PE) untuk nasabah <i>existing</i> Mandiri Syariah.
Pendaftaran Haji <i>Online</i>	Pendaftaran Haji reguler dapat dilakukan melalui <i>e-channel</i> melalui <i>web multitrip</i> yang terhubung langsung H2H dengan Siskopatu.
Pembukaan dan Pencairan Deposito via Mandiri Syariah Mobile	Deposito pada Mandiri Syariah Mobile (MSM) adalah investasi dana berdasarkan Akad Mudharabah dengan jangka waktu tertentu dimana pembukaan dan Pencairan Deposito hanya dapat dilakukan melalui aplikasi <i>Mobile</i> .
Penambahan Produk Reksa Dana Yang Akan Di Jual Melalui Mandiri Syariah	Produk Reksa Dana Syariah yang memberikan diversifikasi investasi kepada nasabah.
Transaksi Reksa Dana secara Elektronik	Transaksi Reksa Dana (pembukaan rekening, <i>subscription</i> , <i>redemption</i> dan <i>switching</i>) secara elektronik.
<i>Referral Retail Brokerage</i>	Layanan <i>referral</i> produk-produk investasi kepada nasabah potensial bekerjasama dengan perusahaan sekuritas.
Layanan Saku Emas	Layanan Web Saku Emas merupakan sarana /fasilitas layanan khusus untuk nasabah Mandiri Syariah dalam mendapatkan: 1. Informasi tentang emas ataupun melakukan transaksi 2. <i>Referral</i> pembelian emas ke PT ANTAM 3. <i>Referral</i> Produk Kepemilikan Emas Mandiri Syariah 4. <i>Referral</i> Produk Tabungan Berencana Mandiri Syariah
<i>Top Up</i> Gadai melalui Mandiri Syariah Mobile (MSM)	1. Nasabah yang memanfaatkan ini adalah nasabah yang masih memiliki fasilitas gadai emas masih aktif. 2. <i>Top Up</i> Gadai diajukan melalui aplikasi MSM dengan kriteria Harga Dasar Emas (HDE) saat ini > HDE saat pencairan awal. Dari simulasi ini maka nasabah akan mendapat selisih nilai <i>top up</i>. 3. Agunan tidak mengalami perubahan/penambahan. 4. Dibuat <i>engine processing</i> sehingga pengajuan <i>top up</i> tersebut dilakukan tanpa nasabah harus datang ke Bank.

Produk	Deskripsi
<i>Bancassurance</i> Referensi Produk Bank	Pemasaran produk <i>bancassurance</i> dilakukan melalui referensi/ <i>referral</i> yaitu peran bank dalam melakukan pemasaran terbatas sebagai perantara dalam meneruskan informasi produk asuransi dari perusahaan asuransi kepada nasabah atau menyediakan akses kepada perusahaan asuransi untuk menawarkan produk asuransi kepada nasabah.
Digital Kartu Santri	Mandiri Syariah Debit/ATM/ <i>e-channel</i> lainnya dapat di gunakan di lingkungan santri dan sebagai identitas santri.
<i>Enhancement</i> Mitraguna	Menyediakan fitur tambahan berupa pelunasan pembiayaan mitraguna melalui MSM.
<i>Digital Top Up</i> Mikro dari <i>Seller</i> Pihak Eksternal	Pembiayaan <i>top up seller</i> UMKM segmen Mikro melalui MSM dimana proses pengajuan nominal tertentu sampai pencairan terjadi di MSM.
<i>Paylater</i>	Produk pembiayaan Paylater dengan akad Hawalah memberikan fitur dimana nasabah terlebih dahulu mendapatkan penawaran pembiayaan dari pihak bank yang dapat digunakan untuk berbagai transaksi ritel di <i>e-commerce</i> atau pihak ketiga lainnya.
<i>Customer Presented Mode Quick Response Code Indonesian Standard</i> (CPM QRIS)	Transaksi QRIS dengan <i>generate</i> kode QR dilakukan oleh <i>issuer</i> untuk diproses melalui <i>device Acquirer</i> (untuk keperluan transaksi QRIS cepat seperti <i>Mass Rapid Transit</i> (MRT), Trans Jakarta dan sebagainya).
QRIS P2P (<i>Peer to Peer</i>) transfer	Nasabah Mandiri Syariah atau Penyedia Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) QRIS lain dapat melakukan setor dan tarik tunai di cabang-cabang Bank, ATM Bank dan agen-agen QRIS yang telah bekerja sama.
QRIS <i>Cash in Cash Out</i>	Nasabah Mandiri Syariah atau PJSP QRIS lain dapat melakukan setor dan tarik tunai di cabang-cabang Bank, ATM Bank dan agen-agen QRIS yang telah bekerja sama.
BNI Life Perisai Prima Syariah	Program asuransi syariah dengan kontribusi yang terjangkau/murah dan pembayaran sekaligus untuk kelas <i>middle to low</i> yang memberikan manfaat santunan meninggal dunia karena kecelakaan, santunan meninggal dunia karena sakit, dan santunan cacat tetap total dan cacat tetap sebagian akibat kecelakaan.

Rencana Permodalan

Sesuai dengan *merger plan* yang telah ditetapkan, Bank Syariah Mandiri akan melebur ke Bank Rakyat Indonesia Syariah yang merupakan Bank penerima penggabungan dari dua Bank Syariah perusahaan anak Bank BUMN lainnya yakni Bank Syariah Mandiri dan Bank BNI Syariah. Hal tersebut berdampak pada kepemilikan dan permodalan Bank Hasil Penggabungan.

Modal posisi Desember 2021 diproyeksikan Rp25,244 triliun atau KPMM 18,43% terdiri atas Modal Inti Rp23,16 triliun dan Modal Pelengkap sebesar Rp2,09 triliun dengan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) sebesar Rp136,97 triliun. Adapun uraian proyeksi modal bank dan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) adalah sebagai berikut.

Tabel Rencana Struktur Permodalan Bank

(dalam miliar Rupiah)

Uraian	Proyeksi Desember 2021	Proyeksi Desember 2022	Proyeksi Desember 2023
Modal Bank	38.428	32.844	25.244
Modal Inti	35.381	30.843	23.157
Modal Pelengkap	3.047	2.001	2.087
ATMR	176.589	150.286	136.967
KPMM	21,76%	21,85%	18,43%

Rencana Perubahan Modal

Pada tahun 2022 Bank Hasil Penggabungan berencana melakukan *right issue* dalam rangka untuk memenuhi batas minimum kepemilikan publik sebesar 7,5% dan sekaligus untuk menjadi Bank BUKU IV. Namun demikian, apabila terdapat peluang dengan memperhatikan proses internal dalam rangka *merger* serta kondisi makro ekonomi tahun 2021, *right issue* sebagaimana dimaksud akan dilakukan pada tahun 2021. Selain itu, pada tahun 2021 apabila memungkinkan Bank Hasil Penggabungan juga akan melakukan penambahan modal yang berasal dari setoran pemegang saham/investor strategis, penerbitan sukuk/instrumen lainnya, dan *retained earnings*. Berdasarkan hal tersebut kepemilikan Bank Hasil Penggabungan menjadi sebagai berikut:

Tabel Rencana Struktur Permodalan Bank

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Proyeksi Desember 2021	Proyeksi Desember 2022	Proyeksi Desember 2023
POSISI MODAL			
A. Pemegang Saham			
1. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	3.546.381	3.546.381	3.830.289
2. Yayasan Pekerja BRI	414.473	414.473	414.473
3. Bank Negara Indonesia	5.110.115	5.110.115	5.519.210
4. PT BNI Life Insurance	2.625	2.625	2.625
5. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	10.452.610	10.452.610	11.289.402
6. PT Mandiri Sekuritas	0,017	0,017	0,017
7. Publik	897.203	897.203	1.579.258
8. ESOP dan MESOP	145.742	145.742	145.742
Total Modal Disetor	20.569.149	20.569.149	22.781.000
B. Initial Public Offering (IPO) - Go Public	-	-	-
C. Right Issue	-	2.211.851	-
D. Lainnya	-	-	-
JUMLAH POSISI MODAL (A+B+C+D)	20.569.149	22.781.000	22.781.000

Informasi dan Fakta Material Setelah Tanggal Laporan Akuntan

Mandiri Syariah tidak memiliki informasi dan fakta material setelah tanggal laporan akuntan yang secara signifikan mempengaruhi kinerja Bank dan risiko usaha di masa yang akan datang.

Kebijakan, Pengumuman dan Pembayaran Dividen

Kebijakan Dividen

Dalam pembayaran dividen, Mandiri Syariah menerapkan kebijakan keputusan untuk membayar dividen tergantung pada laba, kondisi keuangan dan likuiditas, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan faktor-faktor lain yang dianggap relevan oleh Direksi Mandiri Syariah setelah memperoleh persetujuan RUPS.

Tabel Pengumuman dan Pembayaran Dividen Tahun Buku 2018-2020

Uraian	Tahun Buku 2019	Tahun Buku 2018
Laba Bersih (miliar Rp)	1.275,04	605,21
Dividen (miliar Rp)	-	-

Uraian	Tahun Buku 2019	Tahun Buku 2018
Jumlah Saham	597.804.387	597.804.387
Dividen Per Saham (Rp)	-	-
Dividend Pay Out Ratio (%)	-	-
Tanggal Pengumuman	12 Februari 2020	27 Maret 2019
Tanggal Pembayaran	-	-

Penggunaan Laba Bersih Mandiri Syariah Tahun Buku 2019 dan 2018 sesuai dengan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham bahwa Mandiri Syariah tidak mendistribusikan dividen kepada para pemegang saham. Hal tersebut dalam rangka meningkatkan struktur permodalan bank.

Program Kepemilikan Saham Oleh Karyawan dan/atau Manajemen (ESOP/MSOP)

Sampai dengan akhir tahun 2020, Mandiri Syariah belum melakukan (IPO) atau penerbitan saham, sehingga tidak terdapat informasi mengenai program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau manajemen yang dilaksanakan perusahaan (ESOP/MSOP).

Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Sampai dengan akhir tahun 2020, Mandiri Syariah belum melakukan penerbitan saham, hutang atau obligasi, sehingga tidak terdapat informasi mengenai perolehan dana hasil penawaran umum melalui penerbitan saham, surat hutang atau obligasi.

Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi

Transaksi Material adalah setiap penyertaan dalam badan usaha, proyek, dan/atau kegiatan usaha tertentu; pembelian, penjualan, pengalihan, tukar menukar aset atau segmen usaha; sewa menyewa aset; pinjam meminjam dana; menjaminkan aset; dan/atau memberikan jaminan perusahaan; dengan nilai 20% (dua puluh perseratus) atau lebih dari ekuitas Perusahaan yang dilakukan dalam satu kali atau dalam suatu rangkaian transaksi untuk suatu tujuan atau kegiatan tertentu (Bapepam LK Nomor: Kep-412/BL/2009).

Transaksi Afiliasi

Afiliasi, adalah:

1. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
2. Hubungan antara Pihak dengan Pegawai, Direktur, atau Komisaris dari Pihak tersebut;
3. Hubungan antara 2 (dua) Perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
4. Hubungan antara Perusahaan dan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh Perusahaan tersebut;
5. Hubungan antara 2 (dua) Perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh Pihak yang sama; atau
6. Hubungan antara Perusahaan dan Pemegang Saham Utama.

Transaksi Afiliasi adalah Transaksi yang dilakukan oleh Perusahaan atau Perusahaan Terkendali dengan Afiliasi dari Perusahaan atau Afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pemegang saham utama Perusahaan (Bapepam LK Nomor: Kep-412/BL/2009).

Sampai dengan akhir tahun 2020, tidak terdapat transaksi yang memenuhi kategori transaksi dengan pihak terafiliasi.

Transaksi Benturan Kepentingan

Benturan Kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis Perusahaan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pemegang saham utama yang dapat merugikan Perusahaan dimaksud (Bapepam LK Nomor: Kep-412/BL/2009).

Sampai dengan akhir tahun 2020, Mandiri Syariah tidak memiliki transaksi material yang mengandung benturan kepentingan

Transaksi Pihak Berelasi

Pihak-Pihak Berelasi yang mensyaratkan pengungkapan hubungan, transaksi dan saldo pihak-pihak berelasi, termasuk komitmen, dalam laporan keuangan. Suatu pihak dianggap pihak berelasi dengan Bank jika:

- a. Perusahaan di bawah pengendalian Bank;
- b. Perusahaan asosiasi;
- c. Investor yang memiliki hak suara, yang memberikan investor tersebut suatu pengaruh yang signifikan;
- d. Perusahaan di bawah pengendalian investor yang dijelaskan dalam butir c di atas;
- e. Karyawan kunci dan anggota keluarganya; dan;
- f. Entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi secara signifikan oleh Pemerintah.



Nama dan Sifat Hubungan Berelasi

Nama dan sifat hubungan berelasi disajikan sebagai berikut.

Tabel Pihak Berelasi

Pihak Berelasi	Sifat dan Hubungan
Pemerintah Negara Republik Indonesia	Pemegang saham utama
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	Pemegang saham
PT Mandiri Sekuritas	Pemegang saham
PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia (Mandiri Inhealth)	Mempunyai induk yang sama
PT AXA Mandiri Financial Services	Mempunyai induk yang sama
PT Bank Mandiri Taspen	Mempunyai induk yang sama
PT Mandiri AXA General Insurance	Mempunyai induk yang sama
PT Mandiri Capital Indonesia	Mempunyai induk yang sama
PT Mandiri Manajemen Investasi	Mempunyai induk yang sama
PT Mandiri Utama Finance	Mempunyai induk yang sama
PT Usaha Gedung Mandiri	Mempunyai induk yang sama
Kementerian Keuangan Republik Indonesia	Pemerintah Pusat
Bank Indonesia	Pemerintah Pusat
Lembaga Pembiayaan Ekspor Impor Indonesia	Perusahaan BUMN
Perum BULOG	Perusahaan BUMN
PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero)	Perusahaan BUMN
Perum Percetakan Negara Republik Indonesia	Perusahaan BUMN
Perum Perhutanan Indonesia	Perusahaan BUMN
Perum Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas)	Perusahaan BUMN
Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri)	Perusahaan BUMN
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia	Perusahaan BUMN

Pihak Berelasi	Sifat dan Hubungan
PT Adhi Karya (Persero) Tbk.	Perusahaan BUMN
PT Amarta Karya (Persero)	Perusahaan BUMN
PT Angkasa Pura I (Persero)	Perusahaan BUMN
PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	Perusahaan BUMN
PT Asuransi Jiwasraya (Persero)	Perusahaan BUMN
PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)	Perusahaan BUMN
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	Perusahaan BUMN
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	Perusahaan BUMN
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.	Perusahaan BUMN
PT Barata Indonesia (Persero)	Perusahaan BUMN
PT Bio Farma (Persero)	Perusahaan BUMN
PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)	Perusahaan BUMN
PT Brantas Abipraya (Persero)	Perusahaan BUMN
PT Bukit Asam Tbk.	Perusahaan BUMN
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.	Perusahaan BUMN
PT Hutama Karya (Persero)	Perusahaan BUMN
PT Indra Karya (Persero)	Perusahaan BUMN
PT Industri Kapal Indonesia (Persero)	Perusahaan BUMN
PT INKA (Persero)	Perusahaan BUMN
PT Istaka Karya (Persero)	Perusahaan BUMN
PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (Persero)	Perusahaan BUMN
PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero)	Perusahaan BUMN



Pihak Berelasi	Sifat dan Hubungan
PT Jasa Marga (Persero)	Perusahaan BUMN
PT Jasa Raharja (Persero)	Perusahaan BUMN
PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero)	Perusahaan BUMN
PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero)	Perusahaan BUMN
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Perusahaan BUMN
PT Kimia Farma (Persero) Tbk.	Perusahaan BUMN
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk.	Perusahaan BUMN
PT Nindya Karya (Persero)	Perusahaan BUMN
PT Pegadaian (Persero)	Perusahaan BUMN
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	Perusahaan BUMN
PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)	Perusahaan BUMN
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk.	Perusahaan BUMN
PT Penjamin Infrastruktur Indonesia (Persero)	Perusahaan BUMN
PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	Perusahaan BUMN
PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero)	Perusahaan BUMN
PT Perkebunan Nusantara XIII (Persero)	Perusahaan BUMN
PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	Perusahaan BUMN
PT Pertamina (Persero)	Perusahaan BUMN
PT Pertani (Persero)	Perusahaan BUMN
PT Perusahaan Gas Negara (Persero)	Perusahaan BUMN
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Perusahaan BUMN

Pihak Berelasi	Sifat dan Hubungan
PT Pindad (Persero)	Perusahaan BUMN
PT Pos Indonesia (Persero)	Perusahaan BUMN
PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (Persero)	Perusahaan BUMN
PT Sang Hyang Seri (Persero)	Perusahaan BUMN
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	Perusahaan BUMN
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	Perusahaan BUMN
PT Semen Baturaja (Persero)	Perusahaan BUMN
PT Surveyor Indonesia (Persero)	Perusahaan BUMN
PT TASPEN (Persero)	Perusahaan BUMN
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk.	Perusahaan BUMN
PT Timah (Persero) Tbk.	Perusahaan BUMN
PT Waskita Karya (Persero) Tbk.	Perusahaan BUMN
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.	Perusahaan BUMN
PT Aero Globe Indonesia (Aerotravel)	Anak Perusahaan BUMN
PT Aneka Tambang Tbk.	Anak Perusahaan BUMN
PT Angkasa Pura Solusi	Anak Perusahaan BUMN
PT Angkasa Pura Support	Anak Perusahaan BUMN
PT Asuransi Asei Indonesia	Anak Perusahaan BUMN
PT Asuransi Jiwa Bringin Sejahtera Artamakmur	Anak Perusahaan BUMN
PT Asuransi Jasindo Syariah	Anak Perusahaan BUMN
PT Bahana Artha Ventura	Anak Perusahaan BUMN

Pihak Berelasi	Sifat dan Hubungan
PT Bahana TCW Investment Management	Anak Perusahaan BUMN
PT BNI Asset Management	Anak Perusahaan BUMN
PT Bank BNI Syariah	Anak Perusahaan BUMN
PT Bank BRIsyariah Tbk.	Anak Perusahaan BUMN
PT Gapura Angkasa	Anak Perusahaan BUMN
PT Garuda Maintenance Facility Aero	Anak Perusahaan BUMN
PT Infomedia Nusantara	Anak Perusahaan BUMN
PT INKA Multi Solusi	Anak Perusahaan BUMN
PT INKA Multi Solusi Service	Anak Perusahaan BUMN
PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah	Anak Perusahaan BUMN
PT Jamkrindo Syariah	Anak Perusahaan BUMN
PT Jasamarga Balikpapan Samarinda	Anak Perusahaan BUMN
PT Kereta Api Logistik	Anak Perusahaan BUMN
PT Kimia Farma Apotek	Anak Perusahaan BUMN
PT Krakatau Bandar Samudera	Anak Perusahaan BUMN
PT Krakatau Industrial Estate Cilegon	Anak Perusahaan BUMN
PT Krakatau National Resources	Anak Perusahaan BUMN
PT Krakatau Tirta Industri	Anak Perusahaan BUMN
PT Krakatau Wajatama	Anak Perusahaan BUMN
PT Pegadaian Galeri Dua Empat	Anak Perusahaan BUMN
PT Pegadaian Syariah	Anak Perusahaan BUMN

Pihak Berelasi	Sifat dan Hubungan
PT Pertamina Internasional Shipping	Anak Perusahaan BUMN
PT Pertamina Trans Kontinental	Anak Perusahaan BUMN
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia	Anak Perusahaan BUMN
PT Pindad Enjiniring Indonesia	Anak Perusahaan BUMN
PT Pos Logistik Indonesia	Anak Perusahaan BUMN
PT PNM Investment Management	Anak Perusahaan BUMN
PT PNM Venture Capital	Anak Perusahaan BUMN
PT PP Presisi Tbk.	Anak Perusahaan BUMN
PT PP Urban	Anak Perusahaan BUMN
PT Pupuk Kalimantan Timur	Anak Perusahaan BUMN
PT Pupuk Kujang	Anak Perusahaan BUMN
PT Reasuransi Nasional Indonesia	Anak Perusahaan BUMN
PT Rumah Sakit PELNI	Anak Perusahaan BUMN
PT Semen Indonesia Beton	Anak Perusahaan BUMN
PT Semen Padang	Anak Perusahaan BUMN
PT Sucofindo Episi	Anak Perusahaan BUMN
PT Tugu Pratama Indonesia	Anak Perusahaan BUMN
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.	Anak Perusahaan BUMN
PT Wijaya Karya Beton Tbk.	Anak Perusahaan BUMN
PT Wijaya Karya Industri Energi	Anak Perusahaan BUMN
PT Wijaya Karya Realty	Anak Perusahaan BUMN



Pihak Berelasi	Sifat dan Hubungan
PT Yasa Industri Nusantara	Anak Perusahaan BUMN
Pemerintah Daerah Kabupaten Abes	Pemerintah Daerah
Pemerintah Daerah Kabupaten Simeulue	Pemerintah Daerah
Perusahaan Daerah Air Minum	Perusahaan BUMD
Perusda Ketenagalistrikan Kalimantan Timur	Perusahaan BUMD
PT Asuransi Askrida Syariah	Perusahaan BUMD
PT Bank Aceh Syariah	Perusahaan BUMD
PT Bank BJB Syariah	Perusahaan BUMD
PT Bank DKI	Perusahaan BUMD
PT BPD Jambi	Perusahaan BUMD
PT BPD Jambi Syariah	Perusahaan BUMD
PT BPD Jawa Barat dan Banten	Perusahaan BUMD
PT BPD Jawa Tengah UUS	Perusahaan BUMD
PT BPD Kalimantan Barat	Perusahaan BUMD
PT BPD Kalimantan Selatan	Perusahaan BUMD
PT BPD Kalimantan Selatan UUS	Perusahaan BUMD
PT BPD Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	Perusahaan BUMD
PT BPD Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara UUS	Perusahaan BUMD
PT BPD Maluku	Perusahaan BUMD
PT BPD Nusa Tenggara Barat	Perusahaan BUMD
PT BPD Nusa Tenggara Barat Syariah	Perusahaan BUMD

Pihak Berelasi	Sifat dan Hubungan
PT BPD Riau	Perusahaan BUMD
PT BPD Riau UUS	Perusahaan BUMD
PT BPD Sulawesi Selatan	Perusahaan BUMD
PT BPD Sulawesi Tengah	Perusahaan BUMD
PT BPD Sumatera Barat (Bank Nagari)	Perusahaan BUMD
PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	Perusahaan BUMD
PT BPD Sumatera Utara	Perusahaan BUMD
PT BPRS Bhakti Sumekar	Perusahaan BUMD
PT Jamkrida Jabar	Perusahaan BUMD
PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya	Perusahaan BUMD
Karyawan Kunci	Karyawan Kunci

Kewajaran dan Alasan Dilakukannya Transaksi

Seluruh transaksi yang dilakukan pada tahun 2020 dilakukan secara wajar (*Arm's Length*) dan sesuai dengan persyaratan komersial normal dan sesuai peraturan perundang-undangan. Transaksi dilakukan atas dasar alasan kebutuhan Mandiri Syariah dan bebas dari konflik kepentingan.

Realisasi Transaksi Pihak Berelasi

Sifat dari transaksi dengan pihak-pihak berelasi entitas pemerintah antara lain adalah giro pada bank lain, liabilitas segera, simpanan dari bank lain, investasi pada surat berharga, surat berharga subordinasi yang diterbitkan, penempatan pada bank lain, simpanan nasabah, surat berharga, piutang dan pembiayaan.

Saldo aset, liabilitas, investasi tidak terikat, pendapatan usaha lainnya, beban administrasi, beban usaha lain, dan beban kepegawaian dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Tabel Transaksi Pihak Berelasi

Uraian	(dalam jutaan Rupiah)	
	2020	2019
Aset	23.608.678	29.681.538
Persentase terhadap jumlah aset	18.60%	26,43%
Liabilitas	2.070.530	873.613
Persentase terhadap jumlah liabilitas	6.60%	4,59%
Surat berharga subordinasi yang diterbitkan	205.000	263.000
Persentase terhadap jumlah subnotes	54.67%	70,13%
Investasi Tidak Terikat	3.544.424	1.890.421
Persentase terhadap jumlah dana syirkah temporer	11.30%	2,26%
Pendapatan Usaha Utama Lainnya dan Usaha Lainnya	757.024	1.320.060
Persentase terhadap jumlah pendapatan usaha utama lainnya dan usaha lainnya	21.65%	41,38%
Beban Usaha	25.817	26.300
Persentase terhadap jumlah beban usaha	0.42%	0.48%
Beban kepegawaian	54.908	99.778
Persentase terhadap jumlah beban kepegawaian	2.53%	4,79%

Kebijakan Mekanisme Review Atas Transaksi dan Pemenuhan Peraturan dan Ketentuan Terkait

Mandiri Syariah memiliki kebijakan mengenai transaksi yang mengandung benturan kepentingan dan/atau transaksi dengan pihak berelasi. Transaksi material diputuskan oleh Dewan Komisaris dan senantiasa dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, serta telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan maupun peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. Selain itu, transaksi material juga harus diputuskan oleh Dewan Komisaris secara Independen.

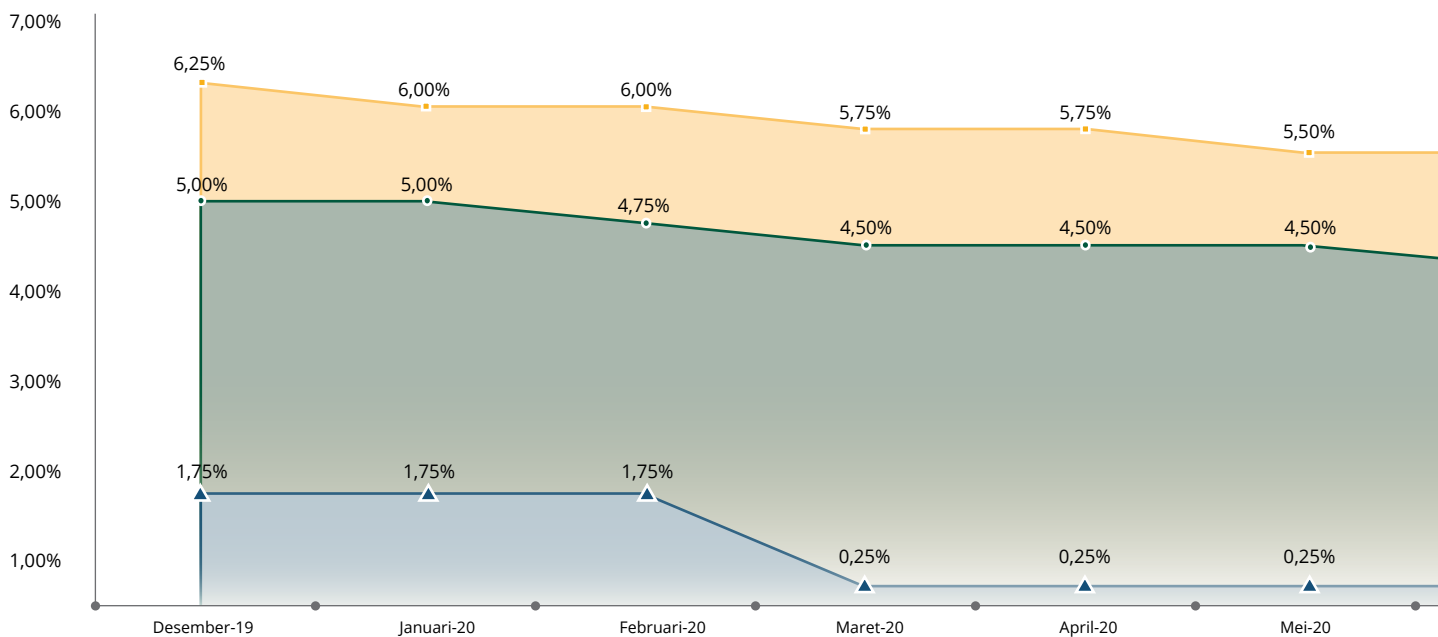
Selama tahun 2020 tidak terdapat pelanggaran atas peraturan perundang-undangan terkait dengan transaksi dengan pihak berelasi serta tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan.



Dampak Perubahan Suku Bunga Terhadap Kinerja Bank

Di tahun 2020, indikator suku bunga utama Fed Fund Rate telah mengalami 1 (satu) kali perubahan (total 150 bps), BI-7 Days RR 5 (lima) kali perubahan (total 125 bps) dan LPS *rate* 5 (lima) kali perubahan (total 150 bps).

Grafik Trend Suku Bunga



Keterangan

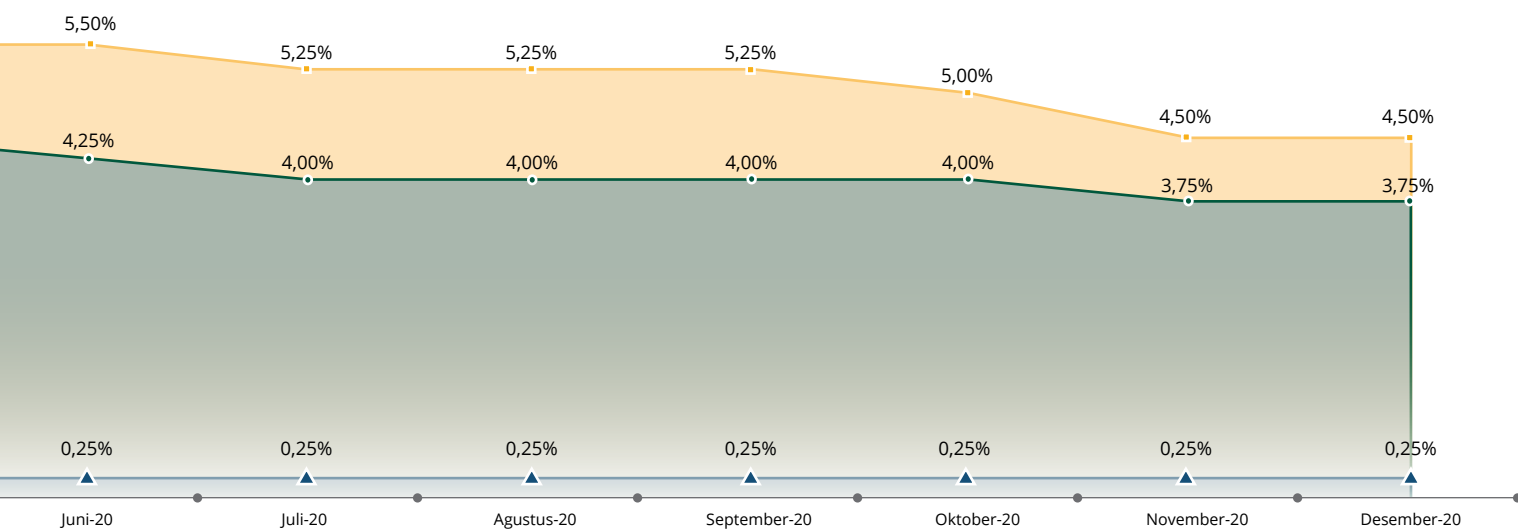
- : LPS Rate
- : BI Rate/ BI 7 Days RR
- ▲ : FED Rate

Sumber: Bank Indonesia (BI), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Bloomberg Tahun 2020

Memanfaatkan Perubahan Suku Bunga dengan tetap Mengoptimalkan Penempatan Ekseks Likuiditas

Dengan adanya perubahan tingkat suku bunga acuan di pasar keuangan yang cenderung menurun, Mandiri Syariah tetap dapat mengoptimalkan penempatan kelebihan likuiditasnya dalam bentuk instrumen keuangan syariah baik di pasar uang syariah maupun di pasar modal syariah. Pendapatan dari optimalisasi tersebut meningkat 5% dibandingkan Desember 2019 sebesar Rp1,32 triliun menjadi sebesar Rp1,39 triliun per 31 Desember 2020.

(dalam %)



No	Peraturan Perundang-Undangan	Pokok Pengaturan	Dampak Terhadap Mandiri Syariah	Informasi Penyesuaian Yang Dilakukan Mandiri Syariah

Perubahan Kebijakan Akuntansi

Perubahan kebijakan akuntansi keuangan dilakukan untuk mematuhi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku dalam tahun berjalan.

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) telah melakukan revisi atas beberapa standar akuntansi yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2020, sebagai berikut:

- PSAK 71: "Instrumen Keuangan"
- PSAK 72: "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan"
- PSAK 73: "Sewa"
- Amendemen PSAK 1: "Penyajian Laporan Keuangan"
- Amendemen PSAK 15: "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama"
- Amendemen PSAK 25: "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan"
- Amendemen PSAK 62: "Kontrak Asuransi - Menerapkan PSAK 71: Instrumen Keuangan"
- Amendemen PSAK 71: "Instrumen Keuangan tentang Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif"
- Amendemen PSAK 102: "Akuntansi Murabahah"
- Penyesuaian tahunan 2019 terhadap PSAK 1: "Penyajian Laporan Keuangan"
- ISAK 35: "Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nirlaba"
- ISAK 101: "Pengakuan Pendapatan Murabahah Tangguh Tanpa Risiko Signifikan Terkait Kepemilikan Persediaan"
- ISAK 102: "Penurunan Nilai Piutang Murabahah"
- PPSAK 13 Pencabutan PSAK 45: "Laporan Keuangan Entitas Nirlaba"

Kecuali untuk perubahan yang dijelaskan di bawah ini, implementasi dari standar-standar tersebut tidak menghasilkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Bank dan tidak memiliki dampak yang material terhadap laporan keuangan Bank di tahun berjalan atau tahun sebelumnya.

a. PSAK 73 "SEWA"

Sehubungan dengan penerapan PSAK 73, Bank sebagai pihak penyewa mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa terkait dengan sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai sewa operasi berdasarkan PSAK 30 "Sewa", kecuali atas sewa jangka pendek (masa sewa 12 bulan atau kurang) atau sewa dengan aset yang bernilai rendah, lihat Catatan 2af. Liabilitas sewa diukur pada nilai kini dari sisa pembayaran sewa, yang didiskontokan dengan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental pada tanggal 1 Januari 2020. Dalam menentukan suku bunga pinjaman inkremental, Bank mempertimbangkan faktor-faktor utama berikut: risiko kredit korporat Bank, jangka waktu sewa, jangka waktu pembayaran sewa, waktu dimana sewa dimasukkan, dan mata uang dimana pembayaran sewa ditentukan.

Sesuai dengan persyaratan transisi pada PSAK 73 "Sewa", Bank memilih penerapan secara restrospektif modifikasi dimana aset hak-guna diukur pada jumlah yang sama dengan liabilitas sewa dan disesuaikan dengan jumlah pembayaran dimuka. Sehingga tidak terdampak dampak kumulatif terhadap saldo awal laba ditahan pada tanggal 1 Januari 2020 dan Bank tidak menyajikan kembali informasi komparatif. Dalam laporan posisi keuangan pada tanggal 1 Januari 2020, Bank membukukan aset hak-guna dan liabilitas sewa.

Rekonsiliasi antara komitmen sewa operasi yang tidak diungkapkan pada tanggal 31 Desember 2019 dengan liabilitas sewa dan aset hak-guna yang diakui berdasarkan PSAK 73 pada tanggal 1 Januari 2020 adalah sebagai berikut:



Uraian	Jumlah
Komitmen sewa yang tidak diungkapkan pada 31 Desember 2019	141.733
Dikurangi:	
Sewa jangka pendek	(6.080)
Aset bernilai rendah	(13.760)
Jumlah liabilitas sewa yang diakui pada 1 Januari 2020	121.893
Reklasifikasi sewa dibayar dimuka menjadi aset hak-guna	242.812
Jumlah aset hak-guna yang diakui pada 1 Januari 2020	364.705

Dalam menerapkan PSAK 73 untuk pertama kalinya, Bank menerapkan cara praktis yang diizinkan oleh standar dengan cara menerapkan tingkat diskonto tunggal untuk portofolio sewa dengan karakteristik yang cukup serupa.

b. Amendemen PSAK 102 “Akuntansi Murabahah”, ISAK 101 “Pengakuan Pendapatan Murabahah Tangguh Tanpa Risiko Signifikan Terkait Kepemilikan Persediaan”, dan ISAK 102 “Penurunan Nilai Piutang Murabahah”

PSAK 102 (Revisi 2019) merevisi acuan “Pengakuan Pendapatan Murabahah Tangguh bagi Penjual yang Tidak Memiliki Risiko Persediaan yang Signifikan” kepada ISAK 101. Sebelumnya, transaksi ini mengacu kepada PSAK 50, PSAK 55 dan PSAK 60.

ISAK 101 menjadi acuan bagi Bank yang menerapkan “Metode Pendapatan Efektif” yang sebelumnya mengacu kepada PSAK 50, PSAK 55 dan PSAK 60. Bagi penjual dalam murabahah tangguh yang mengandung unsur pembiayaan signifikan tanpa risiko signifikan terkait kepemilikan persediaan, maka pendapatan murabahah neto diamortisasi dan diakui selama masa akad dengan tingkat pengembalian yang konstan antara arus kas yang dikeluarkan oleh penjual dan arus kas yang diterima oleh penjual berdasarkan ketentuan dalam akad.

ISAK 102 terkait “Penurunan Nilai Piutang Murabahah” merupakan bridging standard sampai dengan keluarnya PSAK penurunan nilai aset-aset yang berasal dari transaksi berbasis syariah. ISAK 102 mensyaratkan Bank untuk melanjutkan kebijakan akuntansi saat ini untuk pembentukan penurunan nilai piutang murabahah menggunakan metode *incurred loss*

Tingkat Kesehatan Bank

Tingkat Kesehatan Bank adalah hasil penilaian kondisi Bank yang dilakukan berdasarkan risiko termasuk risiko terkait penerapan prinsip syariah dan kinerja Bank atau disebut dengan *Risk based Bank Rating*. Pada Tahun 2020, peringkat tingkat kesehatan Mandiri Syariah yang dinilai secara *self assessment* tidak mengalami perubahan dengan Peringkat Komposit 2 (PK-2). Hal tersebut mencerminkan kondisi Bank yang secara umum sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

Informasi Kelangsungan Usaha

Hal-hal yang Berpotensi Berpengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha

Tahun 2020 perekonomian Indonesia menghadapi pandemi COVID-19. Namun, dengan menetapkan strategi yang sesuai, Mandiri Syariah mampu menghadapi pengaruh pandemi tersebut. Sehingga Mandiri Syariah sampai akhir 2020 tidak terpengaruh signifikan terhadap pandemi COVID-19. Dengan demikian, Mandiri Syariah tidak memiliki hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha.

Assessment Manajemen Atas Hal-hal yang Berpengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha

Manajemen Mandiri Syariah senantiasa melakukan evaluasi dan penilaian atas kemampuan Bank untuk melanjutkan kelangsungan usahanya. Meskipun pada tahun 2020 secara umum semua kegiatan usaha dihadapkan pada tantangan pandemic COVID-19, Mandiri Syariah berkeyakinan memiliki sumber daya dan menerapkan strategi yang tepat untuk melanjutkan usahanya di masa mendatang. *Assessment* dilakukan dengan berdasarkan berbagai faktor diantaranya analisis kekuatan kondisi keuangan maupun non keuangan serta pencapaian kinerja dan *history* kinerja Bank. Berdasarkan hasil *assesment*, Manajemen Mandiri Syariah tidak melihat adanya ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan yang signifikan terhadap kemampuan Mandiri Syariah untuk melanjutkan usahanya. Hal ini diperkuat dengan akan dilaksanakannya penggabungan usaha PT Bank Mandiri Syariah dengan PT Bank BRI Syariah Tbk (BRIS), PT Bank BNI Syariah (BNIS) dengan BRIS sebagai Bank yang Menerima Penggabungan Usaha.

Asumsi yang Digunakan Manajemen dalam Melakukan *Assesment*

Asumsi yang mendasari manajemen dalam meyakini bahwa tidak terdapat hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha adalah sebagai berikut:

- Kondisi perekonomian global, nasional dan industri perbankan, khususnya perbankan syariah.
- Analisis *Strength Weakness Opportunity Threats* (SWOT) dalam menentukan posisi Mandiri Syariah pada industri perbankan syariah.
- Penerapan *Good Corporate Governace* (GCG).
- Kekuatan permodalan Mandiri Syariah.
- Kinerja keuangan Mandiri Syariah selama 5 (lima) tahun terakhir.
- Evaluasi kinerja Mandiri Syariah yang dilakukan secara periodik.
- *Stress test* yang dilakukan Mandiri Syariah secara periodik dalam menghadapi beberapa skenario.





**HUMAN
CAPITAL**

Kerangka Strategi Manajemen *Human Capital*



Strategi yang dapat mendukung peningkatan kinerja pegawai secara khusus, adalah strategi *human capital*. Strategi *Human Capital* berfokus pada investasi jangka panjang yaitu investasi sumber daya manusia berupa peningkatan kualitas dan kapabilitas yang akan menjadi keunggulan kompetitif Bank.

Oleh karenanya, dalam melakukan transformasi organisasi, *human capital* merupakan salah satu aspek strategis yang harus menjadi perhatian organisasi. *human capital* menjadi salah satu pilar dalam 3 (tiga) pilar yang dicanangkan dalam melakukan transformasi bisnis Mandiri Syariah, baik dari sisi strategi, organisasi, maupun peningkatan kapabilitas sumber daya manusia. Strategi *Human Capital* juga menjadi salah satu dari 5 strategi utama fokus Strategi Bank.

Strategi *Human Capital* merupakan strategi yang berkelanjutan, oleh karenanya disusun dalam suatu kerangka yang dilandaskan pada visi Mandiri Syariah sebagai bank Syariah terdepan dan modern. Kerangka strategi didasarkan pada siklus kepegawaian, mulai dari proses pengembangan organisasi, pemenuhan

pegawai, lingkungan kerja yang nyaman dan produktif, pelatihan dan peningkatan kapabilitas pegawai, sistem penilaian kinerja, sistem imbalan pegawai yang kompetitif dan tepat sasaran, sistem manajemen talenta dan suksesi yang berkualitas dan tepat waktu, dan sistem pengakhiran hubungan kerja yang kondusif, baik karena memasuki usia purna bakti mau pun yang mengundurkan diri, atau berakhir kontrak kerjanya.

Kerangka strategi dimaksud diturunkan dalam *Human Capital Strategic Plan 5* (lima) tahunan dengan tujuan utama kepuasan pelanggan, pelayanan yang unggul, pegawai yang sangat produktif dan kompetitif, sehingga Mandiri Syariah menjadi Bank Syariah pilihan para *talent* di industri, dimana insan Mandiri Syariah dikenal sebagai bankir Syariah yang profesional dan unggul dalam pengembangan inklusi keuangan *Islam* (*Islamic Financial Inclusion*).

Adapun inisiatif strategis *human capital* tahun 2020, adalah sebagai berikut :

1. *Succession & Talent Development.*
2. *Employer Branding.*
3. *HCMS Integrated Learning Management System.*
4. *Total Rewards Strategy.*
5. *Corporate University.*
6. *Employee Productivity Improvement.*

Profil Direktorat *Human Capital*

Organisasi *Human Capital*

Direktorat Human Capital memiliki fungsi, tugas dan tanggung jawab strategis untuk memimpin dan mengarahkan perumusan, pemutakhiran strategi dan kebijakan terkait pengelolaan sumber daya manusia di Bank. Selain itu juga memimpin dan mengarahkan penyusunan *business plan* serta *action plan* Direktorat Human Capital untuk jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang agar sejalan dengan strategi dan rencana korporasi Mandiri Syariah.

Direktorat Human Capital memiliki tanggung jawab operasional meliputi:

- a. Memimpin serta melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang di bidang *human capital* sesuai dengan ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya.
- b. Mengarahkan, mengkoordinasikan dan melakukan evaluasi atas kebijakan dan strategi dalam pelaksanaan sistem perekrutan, penempatan, mutasi dan pengembangan pegawai untuk jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang secara komprehensif.
- c. Mengarahkan, mengkoordinasikan dan melakukan evaluasi atas kebijakan hubungan kerja yang produktif antara Bank dengan Pegawai termasuk Pegawai secara individu serta hubungan antar pegawai (*employee relations*) dalam rangka menciptakan hubungan industrial yang harmonis.
- d. Menyusun dan memastikan pelaksanaan fungsi operasional unit kerja yang efektif dan responsif, serta Pengembangan sistem informasi *Human Capital* yang mutakhir, terintegrasi dan mudah digunakan oleh seluruh unit kerja.
- e. Menyusun, mengkoordinasikan serta melakukan evaluasi pelaksanaan *incentive system*, *benefits* dan *compensation* sesuai dengan *reward philosophy*, strategi serta kemampuan Bank.
- f. Pengembangan Pegawai:
 - 1) Menyusun, mengkoordinasikan serta melakukan evaluasi penyusunan strategi pengembangan human capital yang efektif melalui implementasi sistem pengembangan pegawai berbasis kompetensi secara efektif.
 - 2) Mengkoordinir perumusan kebijakan dan strategi pengembangan pegawai untuk jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, serta pelaksanaan sistem *training* sesuai kebutuhan Bank.
 - 3) Mengkoordinasikan pengembangan strategi operasional yang mendukung akademi.
 - 4) Mengkoordinasikan dan melakukan evaluasi atas implementasi strategi *learning and development*.
 - 5) Mengarahkan, mengkoordinasikan dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem *training* sesuai kebutuhan Bank disajikan dengan produktifitas dan kualitas yang tinggi.
- g. Mengarahkan, mengkoordinasikan dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan *corporate culture*, sehingga senantiasa dapat mendukung pencapaian tujuan Bank.
- h. Memimpin, mengarahkan dan mengkoordinasikan unit kerja bidang human capital yang berada di bawah supervisinya.



- i. Memonitor pelaksanaan kepatuhan dan pengawasan melekat pada unit kerja di bawah supervisinya.
- j. Menjaga citra Bank dan turut membina hubungan baik dengan regulator dan *stakeholder*.

Dengan Tugas dan tanggung jawab diatas, manajemen *human capital* memiliki kewenangan sebagai berikut:

- a. Memberikan persetujuan atas usulan:
 - 1) Pengembangan organisasi;
 - 2) Transaksi kepegawaian;
 - 3) Alokasi Biaya Tenaga Kerja (BTK) dan anggaran lain terkait biaya pegawai; dan
 - 4) Peraturan Perusahaan.
- b. Menjadi *permanent member* untuk:
 - 1) Komite Human Capital (termasuk sebagai ketua);
 - 2) Komite Manajemen Risiko; dan
 - 3) Komite lainnya yang berada di bawah koordinasi Direksi yang dibentuk kemudian sesuai dengan kebutuhan Bank.
- c. Memberikan persetujuan penggunaan biaya pelatihan dan pengembangan pegawai, biaya pengadaan barang dan jasa, penetapan beban kerugian operasional, pengelolaan aset Bank, serta biaya-biaya penunjang aktivitas di Direktorat Human Capital sesuai kebijakan dan prosedur Bank yang berlaku.
- d. Mewakili Direksi dalam berhubungan dengan organisasi di luar Bank dalam lingkup tugas bidang Direktorat Human Capital dan di luar ruang lingkup tugasnya berdasarkan penugasan dari Direksi.
- e. Memberikan penilaian atas kinerja Grup/Unit Kerja/pegawai yang berada di bawah koordinasinya serta mengarahkan kebijakan SDM termasuk promosi jabatan, rekrutmen dan rotasi/mutasi di lingkungan Direktorat Human Capital sesuai dengan kebijakan dan prosedur Bank yang berlaku.
- f. Mengajukan permohonan persetujuan atas usulan yang terkait dengan pengelolaan aktivitas Direktorat Human Capital yang memerlukan keputusan Rapat Direksi atau Komite Bank yang berwenang sesuai kebijakan dan prosedur Bank.
- g. Mengajukan permohonan persetujuan atas usulan yang terkait dengan pengelolaan aktivitas Direktorat Human Capital yang memerlukan keputusan Rapat Direksi atau Komite Bank yang berwenang sesuai kebijakan dan prosedur Bank.
- h. Menetapkan dan/atau merekomendasikan kewenangan kepada pegawai yang berada di bawah koordinasi Direktorat Human Capital atau ruang lingkup fungsi lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank.

Fungsi-Fungsi Di Bawah Direktorat Human Capital

- **Human Capital Policy**

Mengelola dan mengarahkan proses dan produk kebijakan terkait sumber daya manusia serta pengelolaan pengembangan pegawai searah dengan bisnis Mandiri Syariah, meliputi: pengembangan dan pengkinian kebijakan SDM dalam setiap aspek, *talent management, organization development, performance management and reward*.

- **Human Capital Services**

Mengelola dan mengarahkan kegiatan administrasi sumber daya manusia yang mengacu kepada peraturan pemerintah, peraturan perusahaan dan kebijakan sumber daya manusia yang berlaku dengan tujuan untuk memastikan proses administratif dan layanan berjalan efektif dan efisien searah dengan bisnis Mandiri Syariah, meliputi proses rekrutmen dan menjaga hubungan industrial yang harmonis, pengelolaan Tenaga Alih Daya (TAD) *non-sales* dan magang, *HC information system* dan *HC Business Partner*.

- **Mandiri Syariah University**

Menyediakan layanan pembelajaran dalam rangka pengembangan dan pelatihan untuk peningkatan kapabilitas pegawai guna mendukung pencapaian bisnis Mandiri Syariah, pengelolaan *knowledge management* serta penyusunan kebijakan dan program internalisasi budaya yang berkesinambungan yang dilaksanakan melalui fungsi *Culture* dan *Change Academy*.

Strategi *Human Capital*

Strategi *Human Capital* meliputi tahapan/siklus pengelolaan sumber daya manusia dalam suatu organisasi, yaitu dimulai dengan pengembangan organisasi yang didalamnya mengatur pula mengenai jalur karir dan kebutuhan pegawai, pemenuhan kebutuhan pegawai (rekrutmen), penciptaan lingkungan kerja yang nyaman dan produktif, pelaksanaan pelatihan dan peningkatan kapabilitas pegawai, proses sistem penilaian kinerja, penerapan sistem imbalan pegawai yang kompetitif dan tepat sasaran, pengelolaan manajemen talenta dan suksesi yang berkualitas dan tepat waktu, serta penanganan pengakhiran hubungan kerja.

Pengembangan Organisasi

Pengembangan organisasi dievaluasi dari waktu ke waktu, meliputi desain struktur organisasi, evaluasi jabatan, pengembangan karir, serta perencanaan kebutuhan pegawai (*capacity planning*) yang produktif, efektif dan efisien sesuai dengan fungsi dalam struktur organisasi dimaksud.

Mandiri Syariah telah melakukan penyempurnaan terhadap pengembangan organisasi, sesuai dengan fokus strategi Mandiri Syariah, khususnya organisasi di jaringan, yaitu organisasi area dan cabang dengan prioritas pada bisnis *consumer*, *low cost fund* dan *transaction banking*. Bersamaan dengan penyesuaian dalam struktur organisasi tersebut, dilakukan pula evaluasi jabatan dan mengidentifikasi kompetensi teknis yang dibutuhkan, sehingga menjadi dasar dalam melakukan pengembangan kompetensi dan kapabilitas pegawai. Adapun pemenuhan kebutuhan pegawai, dilakukan baik melalui sumber internal maupun eksternal, termasuk menetapkan strategi yang dapat menarik minat *talent* terbaik di industri.

Manajemen *Human Capital*



Pengembangan Karir

Mandiri Syariah berkomitmen untuk mendukung pengembangan karir pegawainya dengan mengedepankan prinsip-prinsip transparansi, objektivitas, dan kesempatan yang sama untuk semua pegawai.

Secara garis besar pengembangan karir pegawai terdiri dari 2 jenjang, yaitu pengembangan karir jalur pelaksana dan jalur pimpinan. Karir pegawai pelaksana untuk menjadi pegawai pimpinan melalui proses seleksi program *Staff Development Program* (SDP).

Ada pun pengembangan karir pegawai pimpinan dapat dilakukan melalui mutasi/rotasi/promosi, penugasan pegawai (*Project Assignment*), dan penugasan pegawai dari/ke induk/grup Mandiri. Untuk mempersiapkan pegawai pimpinan ke level berikutnya dari manajer level menjadi *middle manager* dan dari *middle manager* menjadi *senior manager*, pegawai terbaik dipersiapkan melalui program pengembangan kepemimpinan untuk memastikan kesiapan menjadi suksesor di jenjang yang lebih tinggi, yaitu:

1. *Middle Management Development Program* (MMDP), program pengembangan kepemimpinan yang ditujukan bagi para suksesor level *middle manager*.
2. *Senior Management Development Program* (SMDP), program pengembangan kepemimpinan yang ditujukan bagi para suksesor level senior manager.

Pemenuhan Kebutuhan Pegawai

Sistem pemenuhan kebutuhan pegawai yang handal adalah salah satu proses kritis, yang dimulai dari proses identifikasi kebutuhan, kualifikasi yang dibutuhkan, mencari hingga menarik minat *talent* terbaik di industri. Proses perencanaan pemenuhan kebutuhan pegawai dilakukan bersamaan dengan rencana strategis tahunan dimana pemenuhan dilakukan melalui sumber internal maupun eksternal, dengan tetap mengutamakan sumber internal.

Ada pun tahapan pemenuhan dilakukan sebagai berikut:

1. Prioritas pemenuhan pegawai melalui *internal recruitment* (sumber internal).
2. Jika pemenuhan jabatan memerlukan spesifikasi/kemampuan khusus yang tidak dapat dipenuhi dari sumber internal, pemenuhan jabatan dipenuhi melalui *external recruitment* (sumber eksternal).
3. Jalur pemenuhan pegawai melalui *external recruitment* menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan organisasi.

Rekrutmen Reguler

Rekrutmen reguler dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan pegawai sesuai kebutuhan Bank yang telah direncanakan dalam tahun berjalan. Ada beberapa proses seleksi yang harus diikuti oleh kandidat baik internal maupun eksternal, untuk meyakini bahwa kandidat terpilih adalah kandidat yang memenuhi kualifikasi baik secara kualitas mau pun kapabilitas.

Rekrutmen Khusus

Rekrutmen khusus dilakukan dalam rangka mempersiapkan keterampilan dan keahlian khusus yang dibutuhkan Mandiri Syariah dari lulusan perguruan tinggi dengan Pendidikan khusus. Rekrutmen khusus yang dilakukan adalah melalui jalur *Officer Development Program* (ODP) bidang IT dan bidang *Legal*. Peserta akan diberikan pendidikan selama 6 (enam) bulan bekerjasama dengan Lembaga Pendidikan yang memiliki pengalaman dan keahlian sesuai dengan bidang yang dipersiapkan untuk para peserta.

Proses pencarian kandidat dari sumber eksternal baik rekrutmen reguler maupun rekrutmen khusus, Bank menggunakan sarana-sarana sebagai berikut:

No.	Program	Jenis Kegiatan	Deskripsi
1.	Sinergi Mandiri	<i>Recruitment Mandiri Group</i>	Memperkuat sinergi Mandiri Group dan memperluas branding sebagai bagian dari Group Mandiri.
2.	E-Rekrut	<i>E-Recruitment and Selection E-Rekrut</i>	Mempercepat dan mempermudah proses pencarian kandidat, mengurangi proses administrasi, lebih efisien.
3.	<i>Dedicate Graduate Campus</i>	<i>Recruitment Fresh Graduate melalui campus hiring (talent scouting)</i>	Akuisisi talent (mahasiswa dengan lulusan terbaik) melalui kerjasama dengan 20 Universitas terbaik di Indonesia.

Program Kriya

Salah satu sumber pencarian kandidat pegawai dalam rangka pemenuhan kebutuhan juga dapat dilakukan dari peserta program Kriya yang sudah menyelesaikan programnya dengan baik. Program Kriya adalah program untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat luas khususnya para lulusan baru dari SMA/ sederajat, Diploma 1,2,3 dan sederajat, mau pun Strata 1 untuk belajar bekerja dengan mengikuti program pemagangan terpadu untuk mengenal dunia kerja dan melengkapi keterampilannya sebagai persiapan menjadi profesional di dunia kerja secara luas, sebagai bentuk pelatihan Vokasi.

Pelaksanaan program Kriya memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bagian dari bentuk kepedulian Mandiri Syariah untuk mengimplementasikan program revitalisasi Pendidikan vokasi, dengan mempersiapkan tenaga kerja yang kompeten dan sesuai dengan kebutuhan industri sehingga mempercepat penyerapan pengangguran untuk masuk ke dunia kerja, sebagai bentuk pelatihan vokasi.
2. Bentuk pelatihan vokasi sebagaimana butir 1 (satu) adalah dengan menyelenggarakan program pemagangan sekaligus mendukung program pemagangan nasional yang akan memperkuat sistem perekrutan tenaga kerja dalam upaya peningkatan kompetensi dan skill tenaga kerja Indonesia, yang telah diluncurkan oleh Presiden RI pada tanggal 23 Desember 2016.



3. Mandiri Syariah menyelenggarakan program belajar bekerja terpadu (pemagangan) yang diatur secara komprehensif dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Memberi kesempatan kepada lulusan SMA/SLTA/MA Sederajat, Diploma dan Strata 1 untuk mengenal dunia kerja dan memperoleh keterampilan sehingga dapat menjadi calon tenaga kerja yang terampil dan siap di dunia kerja di perbankan syariah.
 - b. Mengimplementasikan sinergi antara Mandiri Syariah dan Bank Mandiri dalam lingkup *human capital*.
4. Pelaksanaannya, memperhatikan pula ketentuan-ketentuan dalam Pemenakertrans No. 22/MEN/IX/2009 tentang Penyelenggaraan Pemagangan Dalam Negeri.
5. Ikut serta memfasilitasi program pemerintah dalam penyetaraan Hak penyandang disabilitas yang diatur oleh pemerintah pada Undang-Undang No. 19 tahun 2011 tentang konversi hak-hak penyandang disabilitas, Peppres No. 75 tahun 2005 yang mengatur mandat pelaksanaan aksi-aksi di bidang penyandang disabilitas. Serta UU No. 18 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas.
6. Ketentuan program Kriya BSM:
 - a. Induk regulasi Kriya BSM adalah permenakertrans No. 22/MEN/IX/2009 tentang Penyelenggaraan Pemagangan Dalam Negeri.
 - b. Jangka Waktu Program maksimal 2 tahun, dengan tingkatan:
 1. Kriya BSM Junior (tahun pertama).
 2. Kriya BSM Senior (tahun Kedua).
7. Kurikulum Kriya BSM merupakan hasil penerapan standar kurikulum SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia) yang dituangkan dalam buku kurikulum Pemagangan Kriya BSM.
 - a. Pemberian Sertifikat dan Tunjangan Pendidikan, Pada akhir program, peserta Kriya BSM yang memenuhi persyaratan akan mendapatkan sertifikat dan Beasiswa dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Peserta Kriya BSM yang berhasil menyelesaikan program Kriya BSM dengan hasil evaluasi kinerja baik.
 2. Sertifikat akan diterbitkan dan diberikan oleh Human Capital Services Group.
 3. Beasiswa prestasi diberikan di akhir program.

Lingkungan Kerja yang Nyaman dan Produktif

Budaya kerja yang menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan produktif berdasarkan nilai-nilai inti Mandiri Syariah dibangun dengan program-program yang melibatkan pegawai berdasarkan perilaku budaya kerja “ETHIC” sebagai nilai inti Bank, yaitu: *Excellence, Teamwork, Humanity, Integrity* dan *Customer Focus*. Keterlibatan seluruh pegawai dari semua level sangat penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan produktif. Peran pimpinan sebagai *Role Model* dalam menjalankan *leadership actions* untuk menjaga konsistensi penerapan ETHIC sangat kritikal. Oleh karenanya harus didukung dengan sistem sumber daya manusia dan organisasi yang dapat menjadi media *continuous learning* bagi pegawai, termasuk proses pemberian *feedback* dan *coaching* untuk perbaikan secara terus menerus. Pada akhirnya budaya kerja ETHIC akan menjadi *character* yang dijiwai dan melekat pada setiap pegawai.

Untuk itu kerangka internalisasi budaya melibatkan level manajerial atas sebagai *Change Leader*, kemudian level manajerial menengah sebagai *Change Champion* dan level Officer dan Pelaksana sebagai *Change Agent*, dengan tugas yang berbeda. Para *Change Agent* mempunyai tugas utama dalam membantu implementasi aktivitas internalisasi budaya yang disepakati oleh *Change Leader* dan *Change Champion* di masing-masing unit kerja.

Selanjutnya dalam upaya menjadikan Mandiri Syariah tempat bekerja yang terbaik dan menyenangkan, maka Mandiri Syariah menyediakan berbagai kegiatan, yaitu bidang seni, olahraga, pengetahuan maupun keagamaan dalam wadah Mandiri Syariah Club sehingga pegawai dapat menyalurkan juga minat dan bakatnya di tempat kerja. Selain itu, pada periode tertentu, seperti hari raya Idul Fitri, Bank pun menyediakan layanan *Day Care* untuk pegawai yang mengalami kesulitan pengasuhan anak menjelang hari Raya dan setelah hari raya. Ruang *laktasi* pun tersedia bagi para pegawai wanita yang baru kembali dari cuti bersalin.

Mandiri Syariah menginisiasi diterapkannya *flexitime*, yang diharapkan tidak saja hanya dapat meningkatkan *engagement*, namun juga produktifitas pegawai dengan pengaturan jam kerja yang fleksibel. Lingkungan kerja yang nyaman dan produktif, terus menerus kami tingkatkan dan umpan balik pegawai kami lakukan dengan pengukuran dalam survei keterlibatan pegawai yang dilakukan oleh pihak ketiga yang *independent*.

Pelatihan dan Peningkatan Kapabilitas Pegawai

Rencana pengembangan bisnis secara strategis berdampak pula pada rencana pelatihan dan pengembangan kapabilitas pegawai untuk mendukung kebutuhan bisnis. Menggunakan pendekatan yang terstruktur dan terintegrasi dalam kerangka pengembangan pegawai, diyakini kapabilitas pegawai dapat cepat ditingkatkan, baik dari kapabilitas teknis maupun kepemimpinan dengan dilandasi penerapan nilai-nilai inti perusahaan dalam bertindak dan berperilaku sehari-hari.

Ada pun proses penetapan program dan metode pengembangan pegawai melalui tahapan sebagai berikut:

1. Analisa, mengacu kepada rencana korporasi dengan menentukan sasaran inti dan posisi kunci.
2. Desain, menentukan fungsi inti
3. Penyampaian program pengembangan (*delivery*), menentukan kebutuhan dan permasalahan unit kerja
4. Rencana Pengembangan Individu (*Individual Development Plan*), dilakukan dengan berdiskusi dengan atasannya mengenai kapabilitas yang akan ditingkatkan.

Dalam proses tersebut sudah direncanakan mengenai materi, proses pembelajaran, pengajar dan pengukurannya. Tidak hanya pelatihan klasikal, pembelajaran dengan langsung ke lapangan lebih banyak dilakukan secara berkala melakukan *coaching* dan *mentoring*. Selain itu, Bank juga menyediakan fasilitas *self learning* bagi pegawai melalui *learning management system* yang memuat *system knowledge management* untuk mengelola pengetahuan dan sarana kolaborasi bagi pegawai, sekaligus sebagai sarana pelatihan dan pengembangan pegawai yang dapat dijangkau oleh pegawai yang tersebar di seluruh Indonesia.

Untuk mewujudkan SDM Syariah yang unggul dan kompeten, maka proses pengembangan dan peningkatan kapabilitas dilaksanakan lebih spesifik dan terarah sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan di setiap fungsi. Oleh karenanya, Mandiri Syariah melakukan transformasi fungsi *Learning Center* menjadi *Corporate University* dengan membentuk akademi-akademi yang mengacu pada segmentasi bisnis Mandiri Syariah secara keseluruhan yang masing-masing dipimpin oleh seorang Dekan (*Dean*), yaitu:

1. Wholesale Banking Academy.
2. Retail Banking Academy.
3. Banking Operations, Service and Support Academy.
4. Culture and Change Academy.

Evaluasi terhadap program pengembangan dan pelatihan dilaksanakan pula sebagai bahan masukan untuk pengembangan modul serta rencana pengembangan pegawai selanjutnya. Evaluasi ini terbagi menjadi 4 level evaluasi, yaitu:

- Level 1 (L1) adalah evaluasi untuk menilai reaksi peserta terhadap penyelenggaraan *training*. Hal ini mencakup kesesuaian materi, kemampuan pengajar dalam menyampaikan materi dan ketersediaan fasilitas *training*.
- Level 2 (L2) adalah evaluasi untuk menilai tingkat pemahaman peserta selama menjalani *training*. Evaluasi ini dapat berupa ujian teori ataupun praktek yang terkait dengan materi *training*.
- Level 3 (L3) adalah evaluasi untuk menilai implementasi materi *training* dan perubahan perilaku peserta *training* sebelum dan setelah *training* berlangsung. Evaluasi ini dilaksanakan min 3 bulan setelah *training* dilaksanakan. Proses penilaiannya dilakukan dengan metode multirater yaitu meminta penilaian/pendapat dari pegawai, atasan, rekan kerja, bawahan dari pegawai tersebut.
- Level 4 (L4) adalah evaluasi untuk menilai dampak *training* yang telah diikuti pegawai terhadap peningkatan kinerjanya. Evaluasi ini dilakukan setelah 3 bulan sejak berlangsungnya *training*.

Penilaian Kinerja

Sistem penilaian kinerja pegawai dilakukan secara transparan, dengan tujuan sebagai berikut :

1. Mendukung pencapaian sasaran organisasi melalui pencapaian kinerja pegawai.
2. Mengembangkan Budaya kerja perusahaan yang positif dan berorientasi kepada pencapaian kinerja.
3. Meningkatkan *engagement* pegawai.

Proses pengelolaan kinerja dilakukan secara berkesinambungan dengan memastikan adanya keselarasan dari sejak penetapan *Corporate Goals* diturunkan menjadi target dan sasaran Unit Kerja hingga level individu. Sehingga keselarasan strategi dari korporat ke individu terjaga dan memastikan adanya keterkaitan antara kinerja individu terhadap kinerja Bank.

Siklus pengelolaan kinerja secara tahunan dimulai dari perencanaan kinerja (*performance planning*) untuk menyusun KPI (*key performance indicator*) pegawai, dilanjutkan dengan evaluasi yang dilakukan di tengah tahun (*mid year review*) untuk melihat *progress* pencapaian KPI pegawai di tengah tahun, dan diakhiri dengan evaluasi akhir tahun (*performance evaluation*) untuk menilai kinerja pegawai sejak awal hingga akhir tahun periode.



Dalam proses pengelolaan kinerja pegawai, Bank mengutamakan adanya komunikasi dua arah antara pegawai dan managernya agar tercipta hubungan yang harmonis dengan pemberian saran perbaikan/umpan balik yang dapat diberikan oleh manager untuk peningkatan kinerja pegawai, apabila diperlukan. Seluruh proses pengelolaan kinerja dilakukan secara *online* melalui sistem kepegawaian (Sistem Informasi Pegawai/SIP) sehingga pegawai dapat dengan mudah mengakses maupun memudahkan penyimpanan seluruh informasi tentang kinerja pegawai. Umpan balik pada penilaian kinerja akhir tahun akan dijadikan rencana pengembangan pegawai di tahun berikutnya.

Sistem Imbalan

Pengelolaan sistem imbalan adalah salah satu strategi Bank dalam memberikan imbalan kepada pegawai yang dapat bersifat finansial maupun non-finansial yang kompetitif namun tetap sesuai dengan kemampuan Bank.

Reward diberikan oleh Mandiri Syariah dengan mengedepankan prinsip *competitiveness* dan *fairness* yang berbasis kinerja dan risiko dengan mempertimbangkan pelaksanaan *best practice* dalam industri perbankan. Untuk dapat mempertahankan posisi kompetitif di pasar, secara reguler Bank berpartisipasi dalam Survei Gaji Tahunan (*Annual Salary Survey*) di industri perbankan di Indonesia yang dilaksanakan oleh lembaga Survei independen yang kompeten. Tujuan pemberian *reward* adalah untuk mempertahankan posisi kompetitif di pasar, *retention* dan memotivasi pegawai terutama pegawai talent, serta menarik talent terbaik di industri yang dibutuhkan Bank untuk mencapai tujuan bisnis dan menjaga sustainability bisnis.

Salah satu bentuk *financial reward* yang diberikan oleh Mandiri Syariah kepada pegawai adalah bonus tahunan yang diberikan berdasarkan kinerja Bank, kinerja unit kerja dan kinerja pegawai. Mandiri Syariah juga memberikan penyesuaian gaji tahunan yang berpedoman pada peraturan pemerintah yang berlaku, Tunjangan Hari Raya (THR), Uang Pelaksanaan Cuti Tahunan, dan Uang Cuti Besar yang diberikan setiap periode masa kerja 3 tahunan. Untuk terus dapat memotivasi pegawai dalam mencapai target bisnis, bank juga dapat memberikan program insentif khusus dengan mempertimbangkan nominal yang kompetitif serta menjaga *internal equity* dan risiko.

Mandiri Syariah selalu melakukan evaluasi secara berkala untuk fasilitas dan *benefit* pegawai. Mandiri Syariah telah memperbaharui tunjangan lokasi berdasarkan zonasi yang ditetapkan dengan mempertimbangkan indeks *Quality of Living* dan *Cost of Living* serta meningkatkan besaran tunjangan tersebut bagi daerah pada zonasi tertentu.

Reward yang bersifat *non-financial* diberikan melalui program pengembangan serta apresiasi umroh atas pencapaian kinerja Mandiri Syariah. Pegawai yang mendapatkan program diprioritaskan kepada pegawai yang akan memasuki masa purna bakti. Mandiri Syariah juga telah menambahkan fasilitas bantuan yaitu beasiswa bagi anak pegawai yang meninggal dunia serta bantuan untuk pegawai yang mengalami musibah bencana alam dan kerusakan.

Apresiasi lain yang berbentuk *non-financial* juga diberikan Mandiri Syariah kepada unit kerja dan individu juga inovasi-inovasi terbaik yang berdampak kepada kinerja Mandiri Syariah, termasuk pencapaian khusus unit atau individu yang memberikan dampak yang signifikan terhadap bisnis, kinerja mau pun reputasi Mandiri Syariah. Apresiasi tersebut diberikan pada acara *Mandiri Syariah Excellence Award* sebagai bentuk apresiasi tertinggi dari Bank.

Selain *financial* dan *non-financial reward*, Bank juga memberikan *benefit* lain kepada pegawai berupa fasilitas kesehatan, hari cuti, pembiayaan pegawai, dan fasilitas lainnya sesuai lokasi kerja dan jabatan. Fasilitas kesehatan melalui pemberian asuransi kesehatan dengan cakupan yang luas dan *benefit* yang terus ditingkatkan hingga kebutuhan layanan khusus termasuk penyakit kritis dan tindakan yang memerlukan alat canggih.

Benefit lain berupa skema pembiayaan pegawai yang diberikan dengan *margin* rendah dan jangka waktu yang panjang disediakan guna membantu pegawai dan keluarganya agar dapat memiliki rumah serta kepemilikan kendaraan pada jabatan tertentu.

Manajemen Talenta dan Suksesi

Untuk memastikan ketersediaan dan kesiapan pegawai untuk menduduki posisi-posisi kritikal, maka Mandiri Syariah merencanakan pengembangan pegawai umumnya dan mereka yang terbaik (*talent*) pada program-program pengembangan yang spesifik baik bersifat klasikal, *attachment*, maupun *project assignment* untuk mempercepat kesiapan para suksesor yang masuk dalam *pool talent* Bank.

Dengan proses *talent management* yang disiplin, pegawai dan suksesor akan mendapatkan gambaran mengenai rencana pengembangan, termasuk bentuk dan pola pengembangan yang dipersiapkan. Melalui *talent management*, Bank memiliki *pool* pegawai terbaik yang akan menjadi prioritas kandidat sebagai pimpinan Bank di masa depan.

Mandiri Syariah telah menyusun program-program pendidikan terstruktur di setiap akademi sesuai dengan fungsi kerjanya masing-masing. Pegawai akan memiliki keleluasaan untuk mengakses dan memilih modul pengembangan sesuai jalurnya masing-masing. Tahun 2020, Bank telah menyiapkan infrastruktur *Individual Development Plan* (IDP) untuk mengkomodir pelaksanaannya.

Pengakhiran Hubungan Kerja

Hubungan industrial yang harmonis dan kondusif senantiasa dijaga. Oleh karenanya sistem pengakhiran hubungan kerja baik yang bersifat natural mau pun tidak diyakini tidak bertentangan dengan ketentuan Ketenagakerjaan yang berlaku.

Pengakhiran hubungan kerja yang alami adalah terhadap pegawai yang memasuki masa purna bakti. Selain

kompensasi sesuai regulasi, setiap pegawai diberangkatkan untuk menunaikan ibadah umrah. Mandiri Syariah pun memberikan pelatihan khusus terkait program persiapan pensiun pegawai yaitu Pra-Purna Bhakti kepada pegawai yang akan memasuki masa purna bhakti sebagai bekal persiapan ketika memasuki usia purna bakti. Selain itu, Mandiri Syariah juga memberikan apresiasi dan pelepasan ketika pegawai memasuki usia purna bakti dengan memberikan plakat dan logam mulia.

Ada pun pengakhiran hubungan kerja di luar yang alami, baik karena mengundurkan diri, mau pun mereka yang terkena sanksi hukuman disiplin atau berakhir masa kontrak kerjanya, dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku. Sehingga prosesnya dapat terjaga agar tercipta hubungan industrial yang harmonis dan kondusif.

Internalisasi Budaya Perusahaan

Menyadari sepenuhnya bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aset penting dalam menjaga keberlangsungan perusahaan, maka pengelolaan SDM menjadi salah satu fokus utama Mandiri Syariah. Program penyempurnaan kebijakan pengelolaan SDM senantiasa dilakukan secara berkesinambungan, dimana Mandiri Syariah juga telah menetapkan budaya perusahaan yang ditanamkan melalui serangkaian program internalisasi visi, misi dan nilai-nilai Mandiri Syariah. Penerapan budaya kerja adalah suatu hal penting bagi Mandiri Syariah untuk memastikan setiap pegawai mampu menjunjung tinggi nilai-nilai perusahaan, menjalankan secara penuh implementasi *good corporate governance* serta berjalan selaras dengan strategi dan kegiatan usaha Bank secara keseluruhan. Hal ini dilakukan demi menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan harmonis agar loyalitas pegawai dapat meningkat sehingga dalam jangka panjang akan berpengaruh positif terhadap keberlangsungan usaha Mandiri Syariah.

Dalam menjalankan internalisasi budaya perusahaan, Mandiri Syariah melibatkan seluruh pegawai mulai dari level yang tertinggi sampai terendah, dibantu oleh tim khusus yang bertanggung jawab untuk melakukan internalisasi budaya di setiap Unit Kerja sebagai Agen Perubahan (*Change Agent*). Para Agen perubahan membantu Mandiri Syariah dalam mengimplemtasikan *values* dan mendorong pegawai untuk melakukan hal-hal sesuai *values*. Para agen perubahan terpilih diberikan pembekalan terlebih dahulu, sehingga dapat lebih memahami dalam melaksanakan fungsinya sebagai agen perubahan.

ATM00905

Rp50.000

3D NCR





**TEKNOLOGI
INFORMASI**

Master Plan Teknologi Informasi

Sebagai Bank Umum Syariah terbesar di Indonesia berdasarkan aset, Bank Syariah Mandiri menyadari meningkatnya tuntutan pasar dan semakin bertambahnya jumlah nasabah harus diikuti dengan peningkatan kapabilitas dan pelayanan. Teknologi Informasi (TI) sebagai penggerak inovasi di era *digital*, menjadi salah satu fokus bank untuk meningkatkan daya saing Mandiri Syariah dalam industri perbankan di Indonesia. Mandiri Syariah terus mengembangkan TI serta digitalisasi untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam operasional dan pelayan bank untuk nasabah secara prima.

Rumusan IT *Strategic Plan* (ITSP) 2018-2022 serta rumusan strategi secara berkala oleh *Information Technology Steering Committee* (ITSC) digunakan sebagai pedoman dalam pengembangan Teknologi Informasi Mandiri Syariah dengan menyelaraskan strategi korporat (BSM Strategy 2020). Berdasarkan pemahaman pada hal tersebut, disusunlah Visi dan Misi TI yang menjadi acuan dalam merancang pengembangan arsitektur TI di masa depan serta roadmap implementasi.

Visi:

Menguatkan Bank Syariah Mandiri sebagai *market leader* dengan teknologi informasi terkini dan inovatif.

Misi:

1. Memfasilitasi kebutuhan akan teknologi yang dapat mendukung aktivitas pengguna untuk meningkatkan efektivitas dan *performa*.
2. Mewujudkan sistem yang mendukung diversifikasi produk untuk mencapai tingkat pertumbuhan yang berkelanjutan dengan risiko yang terukur.
3. Berfokus sebagai Bank pilihan nasabah dengan akselerasi infrastruktur strategis dan teknologi yang *agile* yang mendorong strategi dan digitalisasi.
4. Memastikan stabilitas, keandalan dan keamanan sistem untuk mendukung aktivitas operasional Bank sehingga meningkatkan *user experience* dan kepercayaan *stakeholder*.
5. Memutakhirkan komunikasi, koordinasi dan kolaborasi, baik secara internal maupun eksternal untuk meningkatkan kerjasama antar *stakeholder*.

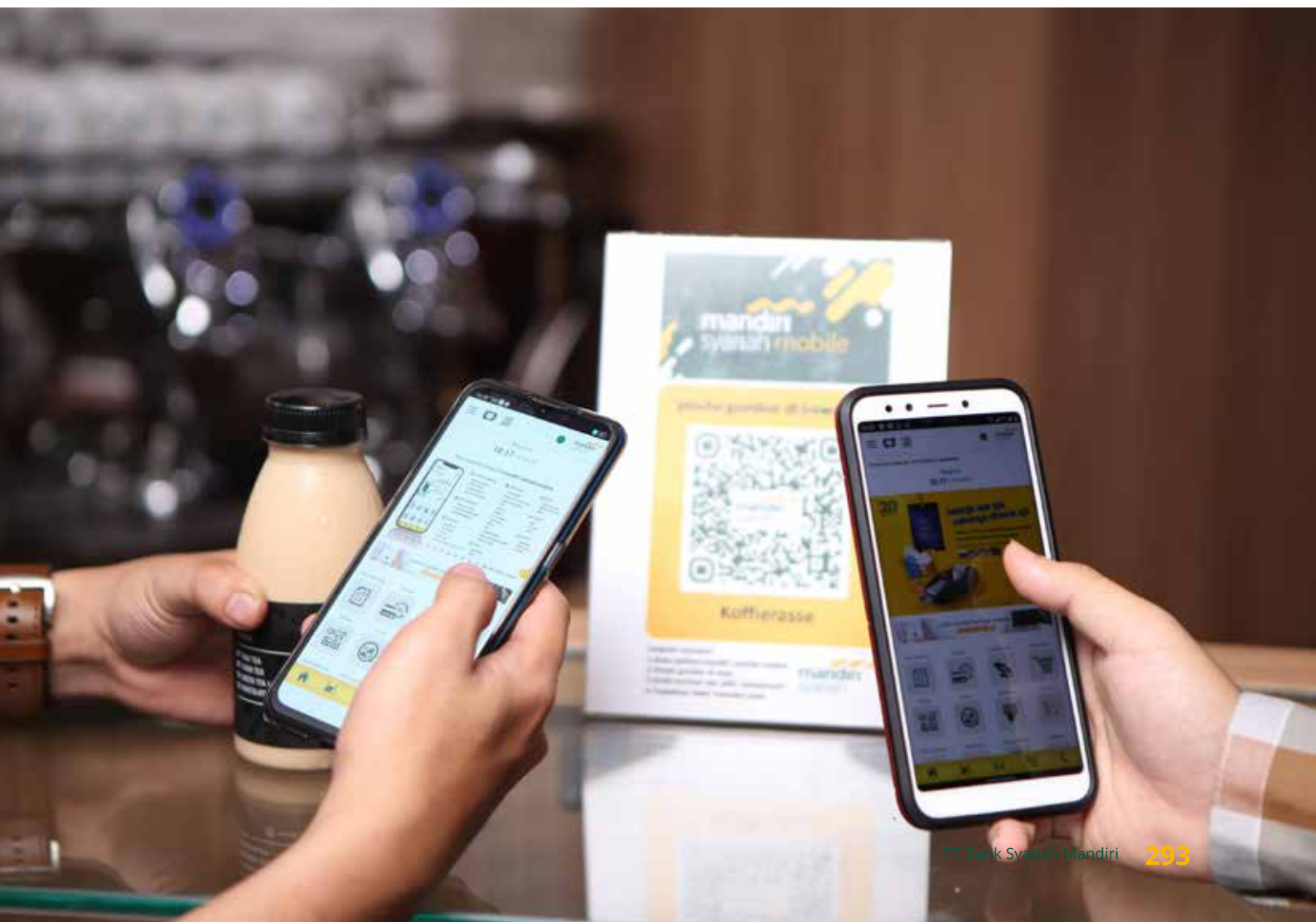
Mandiri Syariah senantiasa mendukung sinergi dan integrasi dengan Mandiri Group sehingga dapat memanfaatkan dan memaksimalkan *channel* dan infrastruktur yang sudah ada.

Profil Direktorat Teknologi Informasi

Organisasi TI Mandiri Syariah saat ini terdiri dari IT Operation Group (IOG), IT Architecture & Strategy Group (ISG) dan IT Development Group (IDG) yang berada di bawah Direktorat Teknologi & Operation. Operasional TI dijalankan oleh IOG, sedangkan untuk aktivitas perencanaan strategi dilakukan oleh ISG dan pengembangan TI dilakukan oleh IDG.

Unit kerja Central Operations, Financing Operations, dan Digital Channel Operations menjalankan penerapan operasional perbankan *day to day*. Namun demikian, unit kerja IT Architecture, Strategy & Development, IT Operations dan Digital Banking menjalankan penerapan operasional IT dimulai dari perencanaan, pengembangan dan penanganan permasalahan, sehingga untuk peran dan tanggung jawab pada bidang Teknologi Informasi (TI) disampaikan di bawah ini:

Unit Kerja	Peran dan Tanggung Jawab
IT Operation Group	1. Memastikan ketersediaan infrastruktur TI dan kelangsungan operasional.. 2. Melaksanakan <i>Business Continuity Management</i>. 3. Menjaga ketersediaan jaringan dan security TI untuk menjaga operasional dan keamanan bank.
IT Architecture & Strategy Group	1. Memastikan perencanaan dan penerapan teknologi informasi untuk mendukung proses bisnis. 2. <i>Monitoring</i> terhadap pelaksanaan <i>project</i> dan <i>budgeting</i>.
IT Development Group	1. Memastikan terlaksananya proyek-proyek dan <i>change request</i> terkait <i>core banking</i>, <i>digital banking</i>, <i>payment integration</i> dan <i>self service terminal</i>. 2. Melakukan <i>quality control</i> IT untuk mendukung proses bisnis.





Manajemen Teknologi Informasi

Strategi Teknologi Informasi

Pengembangan Aplikasi Pendukung Operasional Untuk Mendukung Visi dan Misi Mandiri Syariah

Dalam upaya mewujudkan visi Mandiri Syariah yaitu menjadi “Bank Syariah Terdepan dan Modern”, Mandiri Syariah berusaha untuk meningkatkan *service excellent* kepada nasabah dengan dukungan Teknologi Informasi.

Untuk meningkatkan *service quality* dan mendukung strategi perusahaan melalui program strategi korporat (Mandiri Syariah Strategy 2020), maka Mandiri Syariah melakukan tiga besaran *initiative* antara lain:

A. Truly 24 Hours Services

1. Melakukan pengembangan *monitoring tools* yang digunakan sebagai *tools report* terkait *performance server critical* melalui aplikasi Whatsapp (WA).
2. Melakukan pengembangan *monitoring* dan respon *center cyber security* selama 24x7 melalui *manage service SOC (Security Operation Center)* terkait:
 - a. Peningkatan standar mutu *security hygiene endpoint*
 - b. Peningkatan *legitimate traffic* ke layanan *service*
3. Melakukan *healthcheck* atau pemeriksaan rutin atas kondisi utilisasi dan kepatuhan teknis serta keamanan sistem aplikasi perangkat TI.
4. Menambah kapasitas infrastruktur *Data Center*.
5. Melakukan *Capacity Upgrade* yaitu *upgrade* mesin T24 dan *upgrade* mesin Non Core.
6. Mengembangkan Aplikasi *Performance Management* yang bertujuan untuk dapat memonitor *performance* secara *end to end*.
7. Implementasi *Daily end of day (EOD)/no holiday* untuk *availability* layanan operasional cabang.
8. Melakukan *bandwidth management* di seluruh *outlet* sebagai prioritas komunikasi data seluruh *outlet* yang dipergunakan untuk layanan transaksi.

B. IT Enabler

1. **Project Management**, yaitu dengan melakukan prioritas *Project* antara lain:
 - a. *Islamic Sector Solution*
 - b. *Hospital Sector Solution*
 - c. *QR Pay*
 - d. *Multi Payment*
 - e. *Enhancement Infrastruktur dan keamanan IT*
2. **Development Method**, yaitu dengan mengaplikasikan beberapa metode pengembangan aplikasi antara lain:
 - a. *Waterfall, Agile, Scrum*
 - b. *Lean IT Process*

- c. *Testing Management Tools*
- d. *Vulnerability Assessment and penetration test*

3. Governance IT

- a. Melakukan pengkinian IT *Strategic Plan (ITSP)*
- b. Melakukan pengkinian pada petunjuk teknis operasional IT
- c. Menerapkan ISO 9001 dan ISO 27001 secara bertahap dan berkelanjutan.

C. Digital Banking

1. Modernisasi e-Channel

- a. Kelengkapan pembayaran *bills* pada *e-channel*, top 20 billers.
- b. *Availability channel 24/7*.
- c. *Basic function channels; transfer, pay bills*.
- d. Implementasi *new mobile* dan *internet banking*.
- e. *On Us transaction* pada ATM Mandiri.
- f. *Capability Omni Channel* pada *across channel*.
- g. *Focus on mobile and web application with covered full customer journey: on boarding, transaction, service*.
- h. *Payment QR Code physical dan non physical merchant*.
- i. *Integration with external channel seperti social media, retailer, dan agent aggregator*

2. E-commerce Business

- a. Implementasi koneksi dengan salah satu *payment gateway ecommerce*.
- b. Implementasi koneksi dengan salah satu *Multi Payment gateway*.
- c. *Realtime reconciliation* untuk *market place* dan *seller*.
- d. Terhubung dengan *product* pinjaman, dan simulator.
- e. *QR code payment* dan *authorization via mobile*.
- f. *Acquiring platform* untuk bank syariah lainnya.

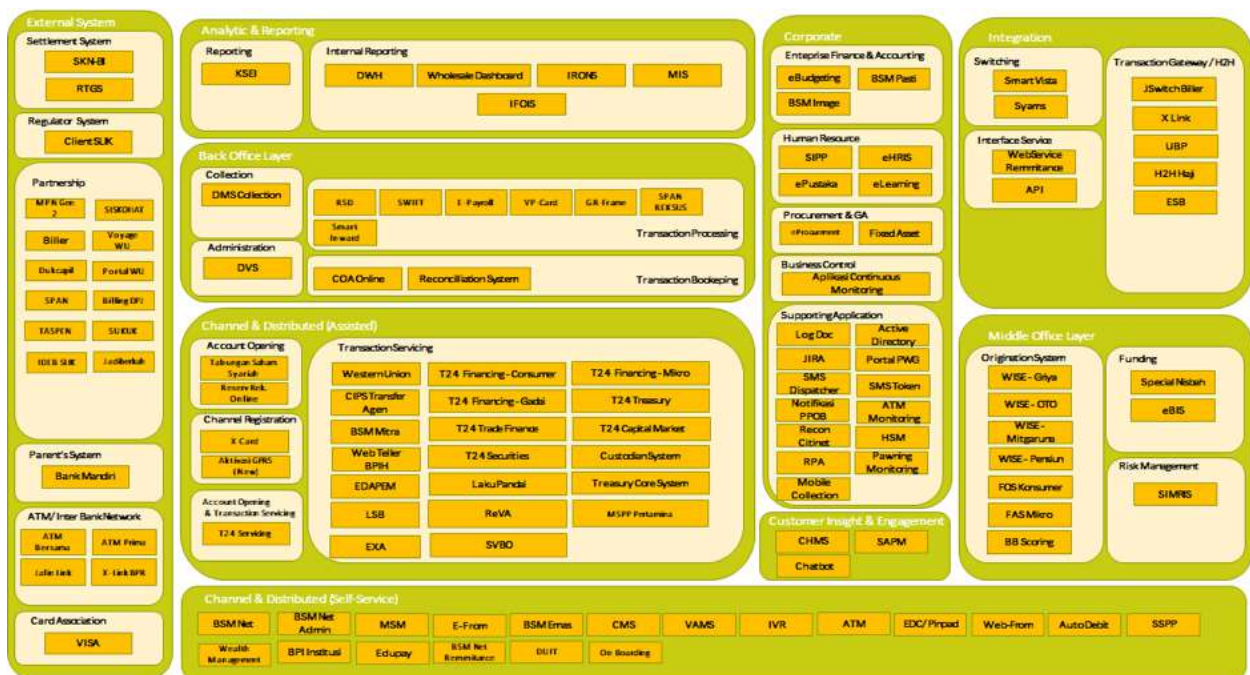
Re-Engineering IT Environment Secara Bertahap

Selain mengembangkan aplikasi, Mandiri Syariah juga melaksanakan *re-engineering* perangkat IT, antara lain:

1. *Collocation Data Center* dan integrasi dengan *Data Center* eksisting yang ada di Mandiri Syariah.
2. Meningkatkan fungsi jaringan komunikasi data (transformasi infrastruktur) melalui *availability jaringan internet, availability bandwidth manager, upgrade* dan standarisasi *bandwidth*. Hal tersebut dilakukan untuk:
 - a. Memberikan dukungan optimal pada sistem CBS.
 - b. Memastikan tersedianya jaringan data 24x7 sehingga dapat memberikan layanan operasional yang memadai.

3. Meningkatkan keamanan perangkat IT untuk mendukung operasional seperti penerapan *Firewall* dan *IPS server Farm* data center, *proxy gateway* dan *SIEM*. Ketiga hal tersebut diterapkan secara menyeluruh sebagai daya dukung terhadap penerapan *IT Security*.
4. Melakukan standarisasi jaringan komunikasi dan penataan perangkat, di seluruh *outlet* untuk memberikan *performance* dan layanan kepada nasabah stabil dan optimal.
5. Melakukan pengelolaan user id secara otomatisasi untuk memberikan layanan kepada seluruh *outlet* yang lebih efektif, efisien dan aman seperti perubahan menu karena rotasi jabatan, rotasi outlet, perubahan limit dan lain-lain.

Arsitektur Teknologi Informasi





Sistem Teknologi Informasi Mandiri Syariah terdiri dari 4 (empat) blok besar yaitu:

1. Sistem Kendali Eksternal Yang Menggunakan Media Kartu Sebagai Sarana Akses

Seluruh kegiatan pengelolaan transaksi yang berasal dari luar dilakukan melalui satu *'gateway'* untuk memudahkan pengendalian dan pengamanan, baik dari pembangunan infrastruktur maupun dari pengembangan sistem dan aplikasi. *Gateway* yang dimaksud berfungsi sebagai *switching* yang tersambung dengan terminal-terminal seperti ATM, EDC, *Telephone system*, jaringan ATM dan EDC, perangkat dan jaringan GSM, internet dan sebagainya. Institusi lain yang bekerjasama secara *host-to-host* menggunakan sistem *'interface'* standar seperti ISO 8583, *Service Oriented Architecture*, *Extensible XML* dan sebagainya. Umumnya kerjasama yang ada berupa kerjasama pembayaran, tagihan kepada *'billing provider'*. Institusi yang tersambung bersifat domestik maupun internasional seperti jaringan visa internasional.

Layanan *mobile banking* dan *internet banking* dibangun melalui sistem berbasis kartu maupun rekening. Kartu tersebut berperan sebagai media untuk mengakses semua fasilitas layanan bank dan rekening milik nasabah. Rekening menjadi basis pengembangan *mobile banking* dan *internet banking* umumnya digunakan untuk melengkapi layanan bank agar dapat diakses oleh nasabah tanpa perlu mendatangi bank.

2. Sistem Kendali Eksternal Berbasis Rekening

Semua layanan perbankan dapat diakses nasabah melalui rekening saja. Layanan ini umumnya untuk transaksi yang bersifat *'closed transaction in bank'* yaitu Mandiri Syariah. Beberapa layanan yang digunakan menggunakan basis rekening antara lain *'Financing Origination System'*, *'Cash management'*, *Mobile banking* dan *Internet banking*. Layanan lainnya yang dapat diberikan oleh bank menggunakan basis rekening dan terkadang dilengkapi juga dengan kartu adalah *'remittance'*.

3. Sistem pemrosesan utama

Semua layanan perbankan dapat diakses nasabah melalui rekening saja. Layanan ini umumnya untuk transaksi yang bersifat *'closed transaction in bank'* yaitu Mandiri Syariah. Beberapa layanan yang digunakan menggunakan basis rekening antara lain *'Financing Origination System'*, *'Cash management'*, *Mobile banking* dan *Internet banking*. Layanan lainnya yang dapat diberikan oleh bank menggunakan basis rekening dan terkadang dilengkapi juga dengan kartu adalah *'remittance'*.

4. Sistem pengelolaan data dan informasi

Hal lain yang utama pada semua kegiatan perbankan adalah keakuratan data. Pengelolaan data dan informasi di Mandiri Syariah dibangun dengan prinsip *'single entry'* yaitu semua informasi yang masuk hanya dilakukan pada sisi *'customer contact point'* dan berakhir pada sistem *'core banking'* untuk diolah menjadi laporan pada sistem *'Management Information System'* atau MIS melalui perangkat *'data warehouse'*. Tidak ada akses ke dalam sistem *core banking* untuk memperoleh data secara langsung guna keperluan pengolahan informasi selain oleh sistem MIS.

Infrastruktur Teknologi Informasi

Infrastruktur TI Mandiri Syariah didukung oleh fasilitas *Data Center* (DC) dengan konsep *"Two site DC Topology"* yang terdiri dari DC di Sentra Rempoa mandiri dan *Disaster Recovery Center* (DRC) di Sigma Surabaya. Prinsip-prinsip utama dalam mengelola infrastruktur TI yaitu sebagai berikut:

Updated

Mandiri Syariah secara bertahap melakukan pengkinian infrastruktur TI untuk dapat menyesuaikan dengan rencana pengembangan dan pertumbuhan bisnis serta perkembangan TI. Pada Tahun 2019 telah dilakukan *upgrade capacity* mesin *core banking system* dan mesin ATM *Switching* baru.

Tested

Mandiri Syariah secara rutin melakukan pengujian IT *Disaster Recovery Plan* (DRP) untuk memastikan prosedur, perangkat TI dan SDM dalam menghadapi kondisi darurat yang dapat mengganggu operasional bank. Selama tahun 2019 telah dilakukan 6 (enam) kali *switch-over* (pengujian) untuk mendukung kontinuitas bisnis saat kondisi darurat, Mandiri Syariah juga memiliki fasilitas *Business Continuity Plan* (BCP) sebagai lokasi darurat bagi unit kerja kritis saat lokasi utama tidak memungkinkan untuk di akses.

Availability

Availability layanan IT untuk menjaga keandalan operasional, percepatan penyelesaian permasalahan yang terukur dan termonitor serta sebagai komitmen dalam memberikan dukungan optimal kepada bisnis dan operasional.

IT Governance

Penerapan Ketentuan Bank Indonesia

Penggunaan Teknologi Informasi (TI) dapat meningkatkan risiko yang dihadapi perbankan termasuk Mandiri Syariah. Dalam rangka untuk dapat meminimalisir risiko tersebut, Mandiri Syariah meresponnya dengan menerapkan manajemen risiko secara efektif dan bertahap sesuai ketentuan:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 38/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum; dan
 2. Surat Edaran OJK (SE OJK) No. 21/SEOJK.03/2017 tertanggal 6 Juni 2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum.
 3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 13/POJK.03/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum.
 3. Menyempurnakan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko penggunaan TI.
 4. Melakukan uji coba atas *Disaster Recovery Plan* (DRP) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengharuskan Bank untuk melakukan uji coba DRP paling kurang sekali dalam satu tahun dengan melibatkan *end user*.
 5. Melaksanakan sistem pengendalian intern atas penggunaan TI.
 6. Membangun dan mengembangkan aplikasi pendukung manajemen risiko.
 7. Melakukan evaluasi profil risiko teknologi informasi secara berkala paling kurang sekali dalam satu tahun yang kemudian dilaporkan kepada Direktur Bidang.
 8. Penerapan program IT *Risk & Security Awareness*, yaitu suatu program peningkatan kesadaran *stakeholder* akan keamanan informasi. Metode yang digunakan yaitu dengan cara sosialisasi melalui media *desktop wallpaper*, *intranet wallpaper* dan *upload* materi pembelajaran *e-learning* mengenai *Information Security*.
- Dalam penerapan manajemen risiko tersebut, BSM senantiasa melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
1. Pengawasan aktif oleh Dewan Komisaris dan Direksi atas pelaksanaan proyek TI.
 2. Melengkapi, mengembangkan dan menyempurnakan kebijakan dan prosedur penggunaan TI.

Kebijakan Dan Tata Kelola (Governance) Teknologi Informasi

Adapun ketentuan terkait Pengelolaan TI di Mandiri Syariah dituangkan dalam Standar Prosedur Operasional (SPO) dan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) yang secara umum mengatur hal-hal sebagai berikut:

a. Standar Prosedur Operasional TI (SPO TI)

Merupakan Pedoman Tata Kelola TI mulai dari tahap perencanaan, pengembangan, pengelolaan operasional sampai dengan pengamanan TI secara *end-to-end* yang berlaku di Mandiri Syariah. Penerapan Tata Kelola TI dilakukan dengan memerhatikan prinsip kerahasiaan (*confidentiality*), keutuhan (*integrity*), ketersediaan (*availability*), kehandalan (*reliability*), keberlangsungan (*continuity*), dan kepatuhan (*compliance*) dengan memerhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi.

SPO TI merupakan aturan yang berisikan ketentuan dan/atau prosedur sebagai penjabaran dari Kebijakan Operasional Bank Mandiri Syariah. SPO TI tersebut mengacu pada ketentuan Regulator maupun ketentuan Internal Bank. Ketentuan Regulator yang menjadi landasan adalah:

- Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 tahun 1998 terkait Perbankan.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Peraturan Pemerintah (PP) No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 38/POJK.03/2016 tanggal 1 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 21/SEOJK.03/2017 tanggal 6 Juni 2017 perihal Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 13/POJK.03/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum.

b. Petunjuk Teknis Operasional (PTO) terkait dengan TI

Merupakan ketentuan yang mengatur tahapan proses atau teknis pelaksanaan yang berlandaskan pada SPO TI. Adapun PTO terkait dengan TI adalah sebagai berikut:

Petunjuk Teknis Operasional (PTO)	Deskripsi
Helpdesk	Penanganan masalah aplikasi <i>end to end</i> , eskalasi dan SLA.
Disaster Recovery Plan (DRP)	Pedoman tindakan penanganan atau <i>recovery</i> apabila terjadi bencana yang mengakibatkan operasional sistem tidak berfungsi.
Pengelolaan kapasitas	Perencanaan dan pelaksanaan kapasitas <i>server</i> dan jaringan.
Pengelolaan Operasional Data Center	Pelaksanaan proses EOD, pengelolaan media <i>tape backup</i> , dan proses <i>backup</i> dan <i>restore</i> .



Petunjuk Teknis Operasional (PTO)	Deskripsi
End User Computing (EUC)	Pengendalian pengembangan sistem aplikasi yang dikembangkan oleh unit kerja <i>non IT</i> .
Pengamanan Sistem Aplikasi	Pengamanan sistem aplikasi terkait <i>user</i> akses aplikasi.
Pengelolaan Infrastruktur	Pengelolaan aset TI dan <i>Collocation Data Center</i> .
Pemantauan dan Pemeliharaan Sistem	Pemantauan dan pemeliharaan sistem yang beroperasi 7x24 jam dan <i>very critical</i> .
System Development Life Cycle (SDLC)	Pedoman proses pembuatan, pengembangan dan perbaikan sistem/aplikasi.
Klasifikasi Kerahasiaan Dokumen TI	Klasifikasi jenis dan kerahasiaan dokumen TI.
Change Management	Pengelolaan perubahan terhadap <i>hardware/software server</i> operasional dan perangkat jaringan serta perangkat <i>security</i> .
Pengelolaan Jaringan	Pengelolaan pemantauan dan pemeliharaan jaringan serta penanganan gangguan jaringan.
Perbaikan Data/Patching	Pedoman untuk melakukan perbaikan data sesuai prinsip kehati-hatian.
Standardisasi Perangkat Lunak	Pedoman dalam penggunaan perangkat lunak khususnya perangkat lunak pada <i>personal Computer (PC) Desktop</i> .
Security Coding	Pedoman pengamanan sistem aplikasi pada saat pengembangan aplikasi.
Hardening	Pedoman pengamanan sistem perangkat keras, perangkat lunak, dan <i>database</i> .
Non Disclosure Agreement (NDA)	Pedoman pengamanan kerahasiaan data dan informasi nasabah dalam rangka kerjasama bisnis berbasis TI dengan pihak ketiga.
Pengelolaan Data center dan DRC	Pedoman pengelolaan <i>Data center</i> dan DRC melingkupi <i>facility management</i> dan pemantauan kondisi <i>Data center</i> .
Pengelolaan Power User	Pedoman yang mengatur tentang Pengelolaan <i>Power User</i> sistem operasi, basis data serta aplikasi yang bersifat <i>very critical</i> dan <i>critical</i>
Perbaikan Perangkat TI	Pedoman Perbaikan perangkat TI mencakup perbaikan <i>software/perangkat lunak</i> pada <i>PC Desktop</i> dan <i>notebook/laptop</i> .
Pengukuran Kinerja Penyedia Jasa TI	Pedoman yang menetapkan <i>monitoring</i> dan evaluasi penyedia jasa TI untuk mewujudkan tertib administrasi, pengendalian kerahasiaan, guna menunjang pelaksanaan fungsi manajemen, kelancaran operasional, dan meningkatkan fungsi control.
Pengamanan Ruang Komunikasi Data	Pedoman pengelolaan infrastruktur TI/perangkat keras TI yang dipergunakan di <i>outlet/unit kerja</i> .
Perimeter Security	Pedoman penanganan dan <i>policy</i> terhadap perimeter keamanan sistem informasi pada bank.
Security Operation Center	Pedoman monitoring terkait kondisi keamanan (sistem, jaringan, server, aplikasi) dan rekomendasi penanganan terhadap sebuah insiden keamanan pada bank
Vulnerable Assessment and Penetration Testing	Pedoman <i>Vulnerability Assesment and Penetration Testing</i> dilakukan pada aplikasi Bank yang dapat diakses oleh pihak eksternal dan aplikasi Bank yang terkoneksi dengan <i>Core Banking System</i> .
Close of Business (COB)	Pedoman pengelolaan operasional mencakup Kegiatan proses <i>close of bussines (COB)</i> /proses akhir hari (EOO), akhir bulan (EOM) dan akhir tahun (EOM).
Pengelolaan Media Back up	Pengelolaan media <i>backup</i> menunjukan PIC pengelola tape <i>back-up</i> , permintaan, pemakaian, peminjaman, pemusnahan, penomoran dan penyimpanan media <i>tape</i> .
Back Up and Restore	Pedoman Pengelolaan <i>Backup</i> dan <i>restore</i> mencakup kegiatan pelaksanaan pemindahan data dari sistem ke media rekam cadang (<i>back-up</i>) dan sebaliknya pelaksanaan pemindahan data dari media rekam cadang (<i>back-up</i>) ke sistem <i>production</i> maupun <i>Development/Test</i> .
Eskalasi Masalah	Pedoman Pengelolaan eskalasi dan perbaikan masalah mencakup identifikasi, pencatatan, eskalasi dan perbaikan masalah IT.
Pedoman Mutu dan Keamanan Informasi IT	Pedoman yang menetapkan batasan penerapan, pengecualian, dan tipe layanan Sistem Manajemen Mutu dan Keamanan Informasi.
Klasifikasi Kerahasiaan Dokumen IT Operation	Pedoman yang Menetapkan klasifikasi dan jenis dokumen, cara pendistribusian dokumen dan cara pemusnahan/penghancuran dokumen.
Risk Assessment Asset IT operation	Pedoman ketentuan <i>Risk assessment</i> terhadap jenis aset yang dikelola oleh IT Operation baik di ruang kerja internal, <i>Data Center</i> dan DRC.
Standar Keamanan Informasi IT Operation	Pedoman yang mengatur standar keamanan operasional IT.

Rencana ke Depan

Strategi pengembangan TI mengacu pada ITSP 2018 – 2022 yang dikelompokkan menjadi 4 (empat) tema yaitu: Fundamental, *Run the Bank*, *Change the Bank* dan *Transform the Bank*.

1. Fundamental

Inisiatif ITSP yang merupakan inisiatif *backbone*/dasar yang menjamin inisiatif lainnya dapat berjalan;

2. Run the Bank

Inisiatif ITSP untuk menjamin operasional bank dapat berjalan dengan baik;

3. Change the Bank

Inisiatif ITSP yang ditujukan untuk meningkatkan/menumbuhkan bisnis bank; dan

4. Transform the Bank

Inisiatif ITSP yang memberikan peningkatan secara major terhadap internal maupun bisnis bank.

Fundamental	Run the Bank	Change the Bank	Transform the Bank
Big Data, Visualization and Analytics, Infrastructure, Enterprise Application Integration	IT policy and procedure, pengembangan CBS, collaborative work environment, Enterprise application software	Governance, Risk and Compliance, Process Automation System, FBI Focus	Human Centricity, Customer Experience

Adapun deskripsi IT Strategic Plan (ITSP) antara lain:

1. Core Banking System (CBS)

Pengembangan sistem *core banking* (BSM) pada prinsipnya yaitu mengoptimalkan penggunaan dan apabila terdapat kebutuhan baru maka dibangun di atas aplikasi baru.

2. Big Data (BGD)

Kajian dan implementasi tata kelola dan manajemen untuk memastikan terjaminnya kualitas data yang menjadi *single source of truth*. Implementasi sistem untuk pengumpulan, integrasi dan presentasi dari data/informasi bisnis dengan tingkat *granularity* yang sesuai dengan kebutuhan yang dilengkapi dengan *descriptive analytics*, *predictive analytics* and *prescriptive analytics*.

3. FBI Focus (FBI)

Implementasi sistem yang dapat mengotomasi pengelolaan layanan *trade finance*, *treasury bank*, *Cash management* baru dan inisiatif *digital* baik pengembangan platform yang telah ada maupun baru.

4. Enterprise Application Integration (EAI)

Implementasi sistem yang dapat mengelola integrasi proses antar aplikasi, mendukung arsitektur SOA (*Service Oriented Architecture*) agar terstandarisasi dan mengelola API (untuk integrasi dengan pihak eksternal).

5. Process Automation System (PAS)

Implementasi sistem ini, untuk meningkatkan efisiensi dan produktifitas pegawai serta *tools* yang memungkinkan otomasi dari *testing* yang mensimulasikan interaksi *user* dengan aplikasi.

6. Customer Experience (CEX)

Implementasi sistem yang dapat membantu Bank dalam memahami kebutuhan nasabah, melakukan pemenuhan

terhadap kebutuhan tersebut serta meningkatkan kualitas layanan kepada nasabah.

7. Governance, Risk and Compliance (GRC)

Implementasi sistem mengakomodasi fungsi AML, pengembangan *fraud management*, analisis risiko, management audit, keamanan nasabah serta perusahaan dan untuk memenuhi kebutuhan pelaporan kepada regulator. Meningkatkan standar layanan TI dan *Information Security* berbasis ISO.

8. Human Centricity (HCC)

Pengembangan sistem *Human Resource* (HR) dan pengelolaan pegawai terkait peningkatan *knowledge* hingga perencanaan jenjang karir.

9. Financing Management (FIM)

Implementasi sistem yang dapat mengotomasi aktivitas *marketing*, *single Finance Origination system* (FOS), lelang agunan, *collection system* dan ketepatan serta kecepatan proses pengambilan keputusan.

10. Enterprise Application Software (EAS)

Implementasi sistem untuk monitoring performa perusahaan dan pemantauan penyerapan anggaran, manajemen aset dan sentralisasi pembayaran.

11. Infrastructure (IFR)

Pengembangan dan peremajaan infrastruktur IT mencakup *network*, *security*, *hardware*, di kantor pusat dan cabang, *system switching*, *tools monitoring* ATM untuk memantau aktivitas jaringan dan menjaga layanan tetap *online*.

12. IT Policy and Procedure (ITP)

Kajian dan pembaharuan dari prosedur TI dari segi pengembangan aplikasi, keamanan *cyber* dan pembentukan kapabilitas *digital*.



Pengelolaan *Digital Banking*

Pengelolaan *Digital Banking* di Mandiri Syariah dilakukan oleh 5 (lima) unit kerja yang secara garis besarnya memiliki fungsi dan tujuan sebagai berikut:

1. *Digital Banking* memiliki tugas untuk meningkatkan penghimpunan dana murah, *fee based income*, dan pengalihan transaksi ke transaksi digital/*e-channel* yang lebih murah dan cepat melalui pengembangan strategi dan kebijakan digital banking yang tepat.
2. Melakukan *review performance analysis* terhadap *fee based income*, penetrasi kartu, penetrasi user Mandiri Syariah *Mobile* dan yang Aktif, Penetrasi *Internet Banking*, *Internet Banking* Aktif, Data Transaksi per *channel*, *mapping quadran* ATM agar bisa mengupayakan strategi-strategi yang tepat sasaran.
3. Memastikan strategi dan pengembangan produk *digital banking* dapat mendukung strategi Bank Syariah Mandiri yang dapat diimplementasikan tepat waktu dan diupayakan untuk terus berinovasi berkembang mengikuti tren kebutuhan masyarakat Indonesia.

Adapun unit-unit yang berada di bawah Digital Banking Group adalah:

1. Digital Channel Product Development;
2. Physical Channel Product Development;
3. Customer Experience dan Business Process Re-engineering;
4. Digital Data Management; serta
5. Digital Ecosystem Partnership.

Seluruh unit kerja Digital Banking Group menghasilkan produk dan solusi yang dapat memenuhi kebutuhan nasabah sehingga diharapkan nasabah Bank Syariah Mandiri yang loyal akan semakin meningkat. Digital Banking sedang mengembangkan *Digital Data Management* yang dapat membantu Bank Syariah Mandiri untuk membuat keputusan Bisnis Bank Syariah Mandiri yang lebih baik.

Terkait hal kemudahan bertransaksi, di tahun 2020 Digital Banking Group berhasil mengalami peningkatan pada transaksi *Digital Banking* Mandiri Syariah sebesar 33,87 % lebih tinggi dibandingkan tahun 2019.

Jaringan ATM

Digital Banking Group bertanggung jawab terhadap pencapaian *Fee Based Income* dari seluruh ATM Bank Syariah Mandiri.

Mandiri Syariah *Card* dapat digunakan di lebih dari 100.000 jaringan ATM meliputi:

- ATM Mandiri Syariah, 1.038 unit
- ATM Mandiri, 13.327 unit
- ATM BERSAMA, 81.758 unit
- ATM Prima, 101.006 unit
- Malaysia *Electronic Payment System* (MEPS), 9.722 unit.

Produk Digital Banking Mandiri Syariah

Pengembangan Tahun 2020

Mandiri Syariah Mobile

Di tahun 2020, aplikasi Mandiri Syariah *Mobile* hadir dengan tampilan baru yang lebih *modern* dan *fresh* yang dapat digunakan pada *device* berbasis android maupun iOS.



Tidak hanya sisi tampilan, namun juga dari segi keamanan dan juga kelengkapan fitur. Adapun fitur-fitur Mandiri Syariah Mobile yang telah dikembangkan, sebagai berikut:

Fitur	Keterangan
Pembukaan Rekening Tabungan Mabrur	Fitur yang mempermudah nasabah mewujudkan niat haji dan umroh, melalui Mandiri Syariah <i>Mobile</i> dapat membuka Tabungan Mabrur secara <i>online</i> .
QR PAY	Fitur pembayaran transaksi pada merchant menggunakan scan QR code.
Payment (Pembayaran)	Fitur Pembayaran yang dapat digunakan di lebih 400 <i>biller</i> , seperti pembayaran listrik, telepon, tiket, asuransi, internet, sekolah, rumah sakit, zakat dan Pelunasan Haji.
Purchase (Pembelian)	Fitur pembelian yang telah dilengkapi untuk kebutuhan nasabah Mandiri Syariah seperti Pulsa <i>Handphone</i> , Listrik Prabayar, dan Paket data.
E-Money	Fitur ini memberikan <i>one stop solution</i> dalam menggunakan e-money dari cek saldo, pengisian ulang (<i>top up</i>) e-money sampai <i>update</i> saldo menggunakan <i>handphone</i> nasabah (<i>handphone</i> ber-NFC).
Menu Favorit	Fitur yang mempermudah nasabah melakukan transaksi yang sering dilakukan tanpa harus menginput ulang.
Menaikan <i>Limit</i> Transaksi	<i>Limit</i> Transaksi yang ditingkatkan dan terpisah dari <i>limit</i> penggunaan Kartu Debit.
Informasi <i>Portfolio</i>	Fitur untuk mengetahui informasi seluruh rekening finansial yang dimiliki oleh nasabah yaitu seluruh tabungan, giro, deposito, pembiayaan, Surat berharga/Sukuk Ritel.
Info <i>Rate</i> Kurs	Fitur untuk membantu nasabah dapat mengetahui info <i>rate</i> kurs terkini Mata Uang Asing (USD, SGD, SAR, JPY, HKD, EUR, AUD) baik nilai kurs jual dan nilai kurs beli.
Inbox	Fitur untuk penyimpanan Struk Transaksi Finansial yang dilakukan di Mandiri Syariah Mobile.
Digital Banner	Fitur yang mempermudah nasabah untuk mengetahui promo-promo terbaru dari Mandiri Syariah.
Share Bukti Transaksi	Fitur untuk membagikan/mengirim bukti transaksi nasabah melalui <i>email</i> , <i>chat</i> , dan sebagainya.
Lokasi Cabang dan ATM	Fitur untuk menampilkan lokasi cabang dan ATM berdasarkan posisi nasabah (<i>geo tagging</i>) mengakses aplikasi dan tampilannya sudah disesuaikan dengan kebutuhan nasabah.
Jadwal Shalat	Fitur yang menampilkan jadwal shalat berdasarkan posisi nasabah (<i>geo tagging</i>) mengakses aplikasi dan <i>member</i> info waktu shalat terdekat.
Arah Qiblat	Fitur untuk mengetahui arah qiblat shalat.

AISYAH

Saat ini perbankan sudah mencoba layanan mesin *chatbot* berbasis kecerdasan buatan untuk meningkatkan pelayanan dan efisiensi perusahaan. Dengan merespon perubahan di era *digital*, Bank Syariah Mandiri mengembangkan layanan *chatbot* Aisyah (Asisten Interaktif Mandiri Syariah) yang bertugas untuk menjadi asisten *digital* bagi nasabah Mandiri Syariah yang telah di-*launching* pada tanggal 26 November 2018.

Aplikasi Aisyah ini akan menjawab pertanyaan dan keluhan nasabah melalui telegram, Facebook Messenger dan *live chat* di situs *web*. Layanan ini akan melengkapi layanan *digital* lainnya untuk memudahkan nasabah Mandiri Syariah. Pengembangan Aisyah menggunakan teknologi 3 Dholphin berbasis kecerdasan buatan (AI, *Artificial Intelligence*) yang membuat Aisyah dapat berbicara lebih luwes layaknya manusia ketika melakukan *chatting* dengan nasabah.

Aisyah diharapkan mampu meningkatkan efisiensi perbankan karena *chatbot* mampu bekerja selama 24 jam dan menangani beberapa pertanyaan yang sederhana atau standar seperti cara membuka rekening bank syariah, produk pendanaan lain, fasilitas pembiayaan, info layanan Mandiri Syariah, dan juga lokasi kantor cabang terdekat.



Strategi Pemasaran Produk

Digital Banking telah melakukan pemasaran produk untuk membentuk *brand image* Bank Syariah Mandiri baik *Above The Line* dan *Below The Line*. Program promosi *Above The Line* (ATL) yang telah dilakukan antara lain sebagai berikut:

1. Program Digi 100

Program bisnis yang mengajak nasabah *Payroll* untuk bertransaksi menggunakan *Mobile Banking* dan Kartu Debit untuk kebutuhan pembayaran pribadi. Program ini bertujuan antara lain, untuk mengenalkan fitur *Mobile Banking* dan fungsi kartu debit kepada Pegawai *payroll*, mendukung Program Bank Indonesia Tentang *Cashless Payment*, serta meningkatkan *Transaction Habit* Pegawai *payroll* untuk menggunakan *Mobile Banking* dan kartu debit.

2. Program ATM Kuat

Program bisnis yang memberitahukan kepada nasabah bank lain tentang keberadaan mesin ATM Mandiri Syariah dan mengajak nasabah bank lain untuk bertransaksi di ATM Mandiri Syariah. Tujuan dari diadakannya program ini adalah meningkatkan *awareness* keberadaan ATM, meningkatkan kinerja ATM serta meningkatkan *fee based income* ATM.

3. Program Merchant Diskon

Suatu bentuk program kerjasama antara Bank dan penjual barang atau jasa dalam hal promosi pemasaran. Adapun program ini bertujuan untuk meningkatkan transaksi penjualan kepada *merchant* dan meningkatkan *fee based income* kepada Bank.

4. Pembukaan gerai-gerai di berbagai event

Program untuk mempromosikan Mandiri Syariah ke masyarakat dengan beberapa *event* seperti: *car free day*, pemeriksaan kesehatan gratis, senam bersama serta membuka gerai yang berlokasi di tempat pusat keramaian.

Sedangkan pelaksanaan program promosi penjualan *Below The Line* antara lain:

1. Online creative technical concept.
2. Social media and content product.
3. *Search Engine Optimization* (SEO).
4. Email marketing program.
5. Video content production.
6. Banner Mandiri Syariah Mobile.
7. Push notification Mandiri Syariah Mobile.
8. SMS *blast*.

Kerjasama Sinergi Bank Syariah Mandiri Dengan Lingkungan Mandiri Group

- a) Mandiri Syariah *Debit Card* dapat digunakan pada seluruh Jaringan ATM Mandiri, dengan fitur yang bisa digunakan adalah:
 1. Tarik tunai;
 2. Transfer ke rekening Mandiri;
 3. Transfer antar rekening Mandiri Syariah;
 4. Transfer ke rekening baik ke anggota Bersama dan Prima;
 5. Pembayaran tagihan rutin;
 6. Isi ulang pulsa dan e money Mandiri;
 7. Cek Saldo; dan
 8. Ganti PIN ATM,
- b) Mandiri Syariah *Debit Card* dapat digunakan pada mesin Jaringan EDC Mandiri. Dengan kelebihan Mandiri Syariah Card, dapat digunakan untuk bertransaksi belanja diseluruh *Merchant Bank Mandiri*.
- c) BSM E-Money
E-Money adalah uang yang digunakan untuk pembayaran elektronik. Penggunaan uang elektronik sebagai alat pembayaran dapat memberikan manfaat sebagai berikut:
 1. Memberikan kemudahan dan kecepatan dalam melakukan transaksi transaksi pembayaran tanpa perlu membawa uang tunai.
 2. Tidak lagi menerima uang kembalian dalam bentuk barang apapun.
 3. Sangat *applicable* untuk transaksi masal yang nilainya kecil namun frekuensinya tinggi, seperti: transportasi, parkir, tol, *fast food*, dan lain sebagainya.
 4. Tersedia sinergi *top up* e-money melalui Mandiri Syariah *Mobile* untuk memudahkan nasabah *top up* dan *update* saldo e-money.
- d) Sinergi Pembayaran *bill payment* kepada *biller-biller* Bank Mandiri melalui *channel* Mandiri Syariah seperti pembayaran BPJS, sehingga memudahkan nasabah Mandiri Syariah dan meningkatkan transaksi *bill payment* baik di Mandiri Syariah dan Bank Mandiri.
- e) *Alignment roadmap digital banking* Mandiri Syariah dengan *roadmap digital banking* Bank Mandiri melalui *benchmarking team digital banking* antara lain dengan melakukan terkait *sharing knowledge User Experience/UX* dan *Big Data*.







**TATA KELOLA
PERUSAHAAN**



Pencapaian Dalam Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Pada semester I dan II 2020 hasil penilaian *self assessment* pelaksanaan GCG adalah 1 atau masuk dalam kategori **"Sangat Baik"**

Pengukuran Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola telah dilaksanakan oleh Bank dan mendapatkan CGPI Award Mandiri Syariah sebagai *The Most Trusted Company* 9 (delapan) kali berturut-turut (CGPI 2011 – 2019).

Dasar Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Berlandaskan prinsip-prinsip GCG memacu Mandiri Syariah terus menjalankan sistem perbankan yang sehat, *sustain* dan memenuhi prinsip syariah. Implementasi GCG bagi Mandiri Syariah merupakan sebuah kebutuhan dalam menghadapi era kompetisi global saat ini. Mandiri Syariah sangat merasakan manfaat dari implementasi GCG, karena dengan menerapkan GCG maka keselarasan tujuan Bank dengan tujuan para *stakeholders*-nya akan terjalin dengan baik. Dengan adanya keselarasan tujuan maka akan tercipta iklim bisnis yang kondusif yang pada akhirnya membantu perusahaan dalam mencapai kinerja yang ditetapkan. Implementasi GCG harus dilakukan secara terarah, terencana, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, berkesinambungan dan melibatkan seluruh elemen perusahaan.

Implementasi pelaksanaan GCG di Mandiri Syariah mengacu pada ketentuan antara lain:

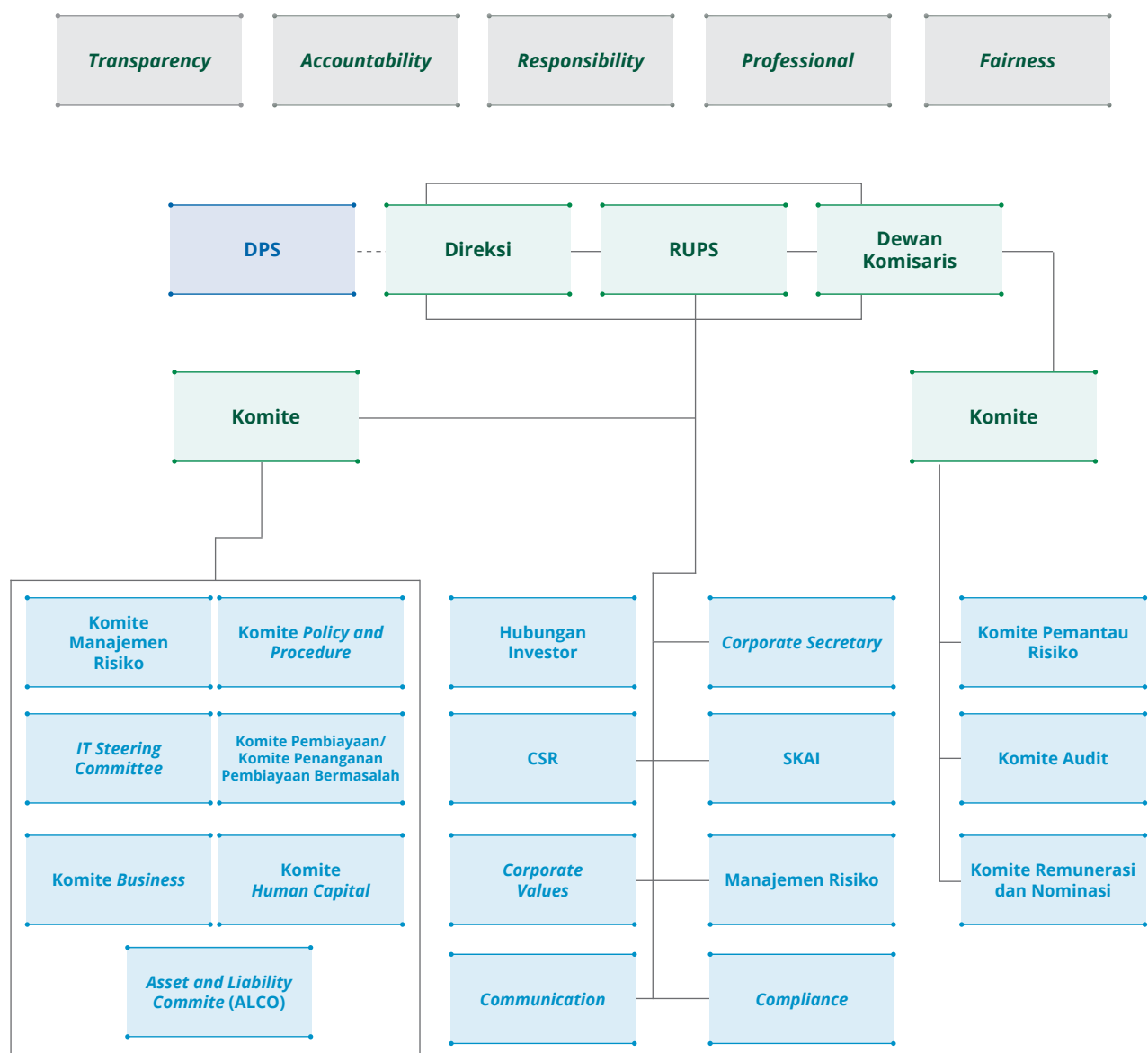
1. Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi BUS dan UUS yaitu penerapan 5 prinsip dasar Keterbukaan (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Pertanggungjawaban (*Responsibility*), Profesional (*Professional*) dan Kewajaran (*Fairness*).
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah tanggal 11 Juni 2014.
3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 39/ SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank.

Struktur dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan

Struktur Organ Perusahaan

Mandiri Syariah telah memiliki struktur Tata Kelola Perusahaan Mandiri Syariah yang merujuk pada Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 dan Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Struktur *Good Corporate Governance* PT Bank Syariah Mandiri

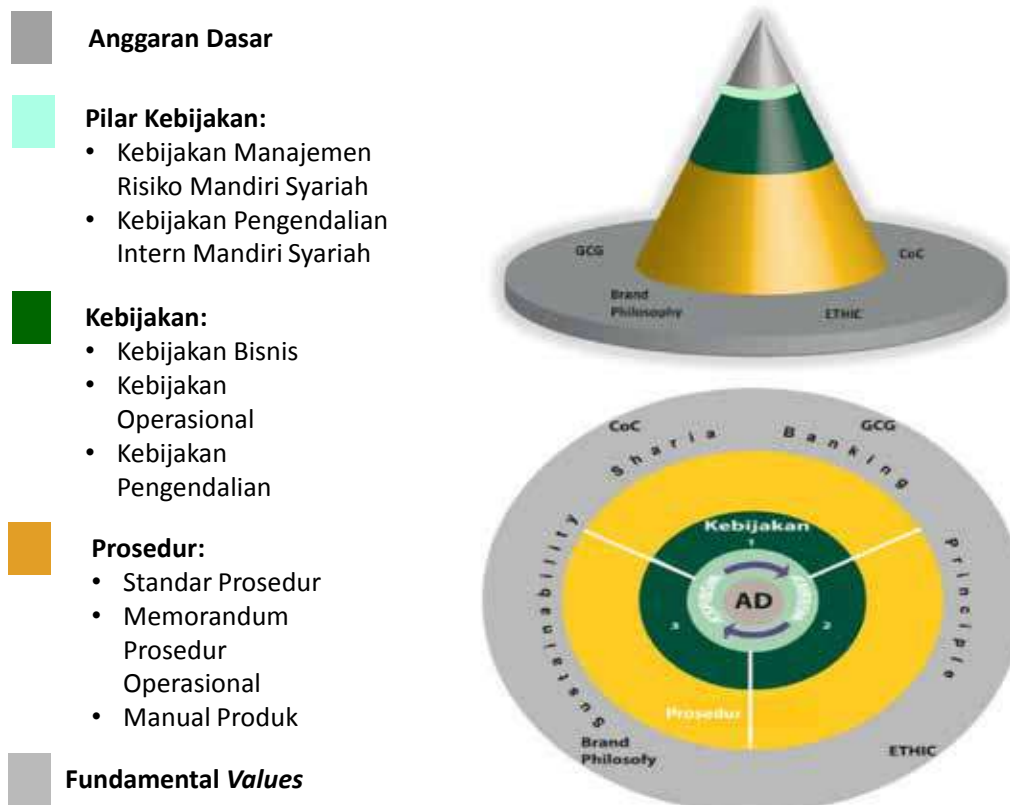


Governance Soft Structure

Bank memiliki Arsitektur Kebijakan dan Prosedur yang merupakan tatanan ketentuan yang menggambarkan Hirarki/Tata Urutan dan Pengelompokan Kebijakan dan Prosedur. Hirarki/Tata Urutan Kebijakan dan Prosedur Bank adalah sebagai berikut:

1. Anggaran Dasar Bank
2. Ketentuan Level Kebijakan
3. Ketentuan Level Prosedur
4. *Fundamental Values*

Kerangka Arsitektur Kebijakan dan Prosedur Mandiri Syariah adalah sebagai berikut:



Adapun *soft structure* yang dimiliki Mandiri Syariah antara lain:

1. Anggaran Dasar
2. Tata Tertib Dewan Komisaris
3. Tata Tertib Direksi
4. *Charter* Komite Audit
5. *Charter* Komite Remunerasi dan Nominasi
6. *Charter* Komite Pemantau Risiko
7. Piagam Internal Audit
8. Kebijakan Tata Kelola Perusahaan
9. Kebijakan Prosedur Pengendalian (SPP) Kepatuhan
10. Kebijakan Sistem Pengendalian Internal
11. Kebijakan Pengendalian (KBP) Hukum, Kepatuhan dan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT)

Mekanisme Good Corporate Governance

Pemegang Saham

Hak Pemegang Saham

Pemegang Saham memiliki hak untuk:

1. Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS.
2. Menerima pembayaran Dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi.
3. Menjalankan hak lainnya berdasarkan Undang-undang.
4. Pemindahan hak atas saham sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar.

Seluruh Pemegang Saham memiliki hak yang sama dalam memperoleh informasi terkait Perseroan. Mandiri Syariah memberikan perlakuan yang sama terhadap seluruh Pemegang Saham dalam memberikan informasi yang diperlukan oleh investor atau Pemegang Saham agar tidak terdapat informasi pihak dalam (*inside information*) yang hanya diketahui oleh Pemegang Saham Mayoritas.

Informasi Pemegang Saham Utama dan Pengendali

Mandiri Syariah merupakan salah satu Entitas Anak dari Bank Mandiri dalam hal ini merupakan badan hukum yang dimiliki oleh negara (BUMN). Kepemilikan saham Mayoritas Mandiri Syariah dimiliki oleh Bank Mandiri. Dengan demikian, Pemegang Saham Utama dan Pengendali Mandiri Syariah adalah Bank Mandiri sehingga tidak terdapat Pemegang Saham Utama dan Pengendali secara tidak langsung, sampai kepada pemilik individu.



Rapat Umum Pemegang Saham

RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar Bank. Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.

Proses Penyelenggaraan RUPS

RUPS diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan usaha. Pemanggilan RUPS dilakukan dengan surat tercatat dan atau melalui iklan dalam surat kabar paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal RUPS.

RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul di tolak.

Pelaksanaan RUPS Tahunan 2020 dan Realisasinya

Tahapan pelaksanaan RUPS Tahunan 2020 tergambar dalam tabel berikut.

Tabel Pelaksanaan RUPS Tahunan 2020

Undangan	Pelaksanaan	Hasil RUPS
Undangan RUPS Tahunan 2020 telah disampaikan kepada para Pemegang Saham pada tanggal 27 Januari 2020 dengan surat tercatat: No. 22/127-3/DIR-CSG.	Dilaksanakan pada hari Senin 12 Februari 2020 bertempat di Ruang Belitung Lantai 2 Plaza Mandiri, Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta 10110.	Hasil keputusan RUPS Tahunan 2020 telah disampaikan kepada Pemegang Saham serta telah dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan tanggal 20 Februari 2020 dengan surat No. 22/227-3/DIR-CSG perihal Laporan Keputusan RUPS Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2019 PT Bank Syariah Mandiri Tanggal 12 Februari 2020.

Rekapitulasi Kehadiran pada RUPS Tahunan 2020

RUPS Tahunan 2020 yang dihadiri oleh Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan sebagai berikut:

Tabel Rekapitulasi Kehadiran Pada RUPS Tahunan 2020

No.	Nama	Jabatan	Kehadiran
1.	Mulya Effendi Siregar	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen	Hadir
2.	Bambang Widiyanto	Komisaris Independen	Hadir
3.	Muhammad Kapitra Ampera	Komisaris Independen	Hadir
4.	Toni Eko Boy Subari	Direktur Utama	Hadir
5.	Putu Rahwidhiyasa	Direktur Kepatuhan	Hadir
6.	Kusman Yandi	Direktur	Hadir
7.	Ade Cahyo Nugroho	Direktur	Hadir
8.	Achmad Syafii	Direktur	Hadir
9.	Rosma handayani	Direktur	Hadir
10.	Mohamad Hidayat	Ketua Dewan Pengawas Syariah	Hadir
11.	Oni Sahroni	Anggota Dewan Pengawas Syariah	Hadir
12.	Siti Ma'rifah	Anggota Dewan Pengawas Syariah	Hadir

Keputusan RUPS Tahunan 2020 dan Realisasinya

Agenda Pertama

Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2019.

Risalah Rapat menyatakan tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat.

Keputusan

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2019 (tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan belas) dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2019 (tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan belas) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik TANUDIREDA, WIBISANA, RINTIS & REKAN (*a member firm of PricewaterhouseCoopers*), dengan opini "menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material" sebagaimana dinyatakan dalam laporan nomor 00008/2.1025/AU.04/07/0229-2/1/1/2020 tanggal 20-1-2020 (dua puluh satu Januari dua ribu dua puluh).
2. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) terhadap seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris sehubungan dengan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2019 (tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan belas), sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2019 (tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan belas).

Status : Terealisasi

Agenda Kedua

Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2019 (tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan belas).

Risalah Rapat menyatakan tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat.

Keputusan

1. Menyetujui dan menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas) sebesar Rp1.275.033.524.569,- (satu triliun dua ratus tujuh puluh lima miliar tiga puluh tiga juta lima ratus dua puluh empat ribu lima ratus enam puluh sembilan Rupiah) yaitu sejumlah 100% (seratus persen) dari laba bersih Perseroan ditetapkan sebagai laba ditahan.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk mengatur tata cara pelaksanaan alokasi laba bersih Perseroan tersebut di atas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Status : Terealisasi

Agenda Ketiga

Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh).

Risalah Rapat menyatakan tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat.

Keputusan

1. Menetapkan Kantor Akuntan Publik TANUDIREDA, WIBISANA, RINTIS & REKAN (*a member firm of PricewaterhouseCoopers*) dan Akuntan Publik LUCY LUCIANA SUHENDA, SE., Ak., CPA untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh).
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik tersebut, serta menetapkan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik TANUDIREDA, WIBISANA, RINTIS & REKAN (*a member firm of PricewaterhouseCoopers*) dan/atau Akuntan Publik LUCY LUCIANA SUHENDA, SE., Ak., CPA, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan proses audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh).

Status : Terealisasi

Agenda Keempat

Penetapan gaji anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris dan pemberian fasilitas, benefit dan/atau tunjangan lainnya untuk tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh) serta penetapan tantiem bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31-12-2019 (tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan belas).

Risalah Rapat menyatakan tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat.

Keputusan

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan:

1. Gaji anggota Direksi dan honorarium Dewan Komisaris dan pemberian fasilitas, benefit dan/atau tunjangan lainnya untuk tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh).
2. Tantiem atas kinerja anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2019 (tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan belas).

Status : Terealisasi

Agenda Kelima

Penetapan honorarium dan/atau tunjangan lainnya dan bonus bagi Dewan Pengawas Syariah.

Risalah Rapat menyatakan tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat.

Keputusan

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan:

1. Honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh).
2. Bonus bagi Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2019 (tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan belas).

Status : Terealisasi

Agenda Keenam

Persetujuan perubahan pengurusan Perseroan.

Risalah Rapat menyatakan tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat.

Keputusan

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan:

1. Memberhentikan dengan hormat:
 - Tuan Mulya Effendi Siregar (dalam Kartu Tanda Penduduk tertelus Insinyur Mulya Effendi, Master of Science, Doctor of Philosophy) sebagai Komisaris Utama dan Komisaris Independen.
 - Tuan Toni Eko Boy Subari sebagai Direktur Utama Perseroan.
 - Tuan Ade Cahyo Nugroho sebagai Direktur Perseroan.
 - Tuan Insinyur Putu Rahwidhiyasa sebagai Direktur Perseroan.
 - Tuan Achmad Syafii sebagai Direktur Perseroan.

Yang telah berakhir masa jabatannya sejak penutupan RUPS Tahunan tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas) dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat menjadi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

2. Mengangkat kembali:
 - Tuan Mulya Effendi Siregar (dalam Kartu Tanda Penduduk tertelus Insinyur Mulya Effendi, Master of Science, Doctor of Philosophy) sebagai Komisaris Utama dan Komisaris Independen.
 - Tuan Toni Eko Boy Subari sebagai Direktur Utama Perseroan.
 - Tuan Ade Cahyo Nugroho sebagai Direktur Perseroan.
 - Tuan Achmad Syafii sebagai Direktur Perseroan.

Masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas terhitung mulai tanggal penutupan RUPS Tahunan tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas) dan akan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ketiga sejak pengangkatannya, yang diselenggarakan pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), namun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai Anggaran Dasar Perseroan.

3. Mengangkat:
 - Tuan Bangun Sarwito Kusmuljono sebagai Komisaris Independen Perseroan.
 - Tuan Aquarius Rudianto sebagai Komisaris Perseroan.
 - Tuan Anton Sukarna sebagai Direktur Perseroan.
 - Nyonya Tiwul Widyastuti sebagai Direktur Perseroan.

Terhitung mulai tanggal penutupan RUPS Tahunan tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas) dan akan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ketiga sejak pengangkatannya, yang diselenggarakan pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), namun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai Anggaran Dasar Perseroan.

Penetapan pengangkatan tersebut di atas berlaku efektif sejak mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*).

4. Menetapkan nyonya Rosma Handayani, Direktur Perseroan sebagai Direktur yang membidangi Kepatuhan Perseroan.
5. Memberikan kewenangan dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menindaklanjuti Keputusan Rapat terkait pelaporan kepada regulator serta instansi terkait lainnya.

Status : Terealisasi

Pelaksanaan RUPS Tahunan 2019 dan Realisasinya

Tahapan pelaksanaan RUPS Tahunan 2019 tergambar dalam tabel berikut.

Tabel Pelaksanaan RUPS Tahunan 2019

Undangan	Pelaksanaan	Hasil RUPS
Undangan RUPS Tahunan 2019 telah disampaikan kepada para Pemegang Saham pada tanggal 8 Maret 2019 dengan surat tercatat: No. 21/141-3/DIR-CSG kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dan No. 21/142-3/DIR-CSG kepada PT Mandiri Sekuritas.	Dilaksanakan pada hari Senin 27 Maret 2019 bertempat di Ruang Belitung Lantai 2 Plaza Mandiri, Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta 10110.	Hasil keputusan RUPS Tahunan 2019 telah disampaikan kepada Pemegang Saham serta telah dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan tanggal 2 April 2019 dengan surat No. 21/185-3/DIR-CSG perihal Laporan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2018 PT Bank Syariah Mandiri tanggal 27 Maret 2019.

Rekapitulasi Kehadiran Pada RUPS Tahunan 2019

RUPS Tahunan 2019 yang dihadiri oleh Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan sebagai berikut:

Tabel Rekapitulasi Kehadiran Pada RUPS Tahunan 2019

No.	Nama	Jabatan	Kehadiran
1.	Mulya Effendi Siregar	Komisaris Utama/Komisaris Independen	Hadir
2.	Bambang Widiyanto	Komisaris Independen	Hadir
3.	Dimas Oky Nugroho	Komisaris Independen	Hadir
4.	Dikdik Yustandi	Komisaris	Hadir
5.	Toni Eko Boy Subari	Direktur Utama	Hadir
6.	Putu Rahwidhiyasa	Direktur Kepatuhan	Hadir
7.	Ade Cahyo Nugroho	Direktur	Hadir
8.	Achmad Syafii	Direktur	Hadir
9.	Mohamad Hidayat	Dewan Pengawas Syariah	Hadir
10.	Muhammad Syafii Antonio	Dewan Pengawas Syariah	Hadir

Keputusan RUPS Tahunan 2019 dan Realisasinya

Agenda Pertama

Persetujuan laporan tahunan dan laporan tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta pengesahan Laporan Keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2018 (Tiga puluh satu desember 2018) termasuk memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) terhadap seluruh Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan Pengurus dan Pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2018 (Tiga puluh satu desember dua ribu delapan belas), sepanjang aktivitas tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.

Risalah Rapat menyatakan tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat.

Keputusan

- Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2018 (Tiga puluh satu desember dua ribu delapan belas) dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2018 (Tiga puluh satu desember dua ribu delapan belas) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik TANUDIREJA, WIBISANA, RINTIS, & Rekan (*a member firm of pricewaterhouseCoopers*), dengan opini "menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material" sebagaimana dinyatakan dalam laporan nomor : -00009/2.1025/AU.1/07/0229-1/1/1/2019 tanggal 21-1-2019 (dua puluh satu januari dua ribu sembilan belas).
- Atas disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2018 (Tiga puluh satu desember dua ribu delapan belas) serta disahkannya laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2018 (Tiga puluh satu desember dua ribu delapan belas), maka rapat memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) terhadap seluruh Anggota Direksi dan Dewan Komisaris sehubungan dengan pengelolaan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2018 (Tiga puluh satu desember dua ribu delapan belas), sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2018 (Tiga puluh satu desember dua ribu delapan belas).
- Pembebasan dan Pelunasan Tanggung Jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) juga diberikan kepada:
 - Bapak RAMZI AHMAD ZUHDI yang menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tanggal 1-1-2018 (satu januari dua ribu delapan belas) sampai dengan tanggal 12-3-2018 (dua belas maret dua ribu delapan belas).
 - Bapak EDWIN DWIJAJANTO yang menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tanggal 1-1-2018 (satu januari dua ribu delapan belas) sampai dengan tanggal 12-3-2018 (dua belas maret dua ribu delapan belas).
 - Bapak CHOIRUL ANWAR yang menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tanggal 1-1-2018 (satu januari dua ribu delapan belas) sampai dengan tanggal 12-3-2018 (dua belas maret dua ribu delapan belas).

Status : Terealisasi

Agenda Kedua

Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2018 (Tiga puluh satu desember dua ribu delapan belas).

Risalah Rapat menyatakan tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat.

Keputusan

Menyetujui dan menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas) sebesar Rp605.212.143.435,- (enam ratus lima miliar dua ratus dua belas juta empat puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah) yaitu sejumlah 100% (seratus persen) dari laba bersih Perseroan dialokasikan sebagai laba ditahan.

Status : Terealisasi



Agenda Ketiga

Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31-12-2019 (tiga puluh satu desember dua ribu sembilan belas) dan penetapan biaya/honorariumnya.

Risalah Rapat menyatakan tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat.

Keputusan

1. Menetapkan Kantor Akuntan Publik TANUDIREJA, WIBISANA, RINTIS & Rekan (*a member firm of pricewaterhouseCoopers*) dan Akuntan Publik LUCY LUCIANA SUHENDA, SE., AK.CPA untuk mengaudit laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2019 (tiga puluh satu desember dua ribu sembilan belas).
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik tersebut, serta menetapkan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik TANUDIREJA, WIBISANA, RINTIS & Rekan (*a member firm of pricewaterhouseCoopers*) dan/atau Akuntan Publik LUCY LUCIANA SUHENDA, SE., AK.CPA karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan proses audit laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2019 (tiga puluh satu desember dua ribu sembilan belas).

Status : Terealisasi

Agenda Keempat

Penetapan gaji Anggota Direksi dan Honorarium Anggota Dewan Komisaris dan pemberian fasilitas, benefit dan/ atau tunjangan lainnya untuk tahun buku 2019 serta penetapan Tantiem bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31-12-2018 (Tiga puluh satu desember dua ribu delapan belas).

Risalah Rapat menyatakan tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat.

Keputusan

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Mayoritas Perseroan untuk menetapkan:

1. Gaji anggota Direksi dan Honorarium Dewan Komisaris dan pemberian fasilitas, benefit dan/atau tunjangan lainnya untuk tahun 2019 (dua ribu sembilan belas).
2. Tantiem atas kinerja Anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2019 (tiga puluh satu desember dua ribu sembilan belas).

Status : Terealisasi

Agenda Kelima

Penetapan honorariumnya dan bonus bagi Dewan Pengawas Syariah Perseroan

Risalah Rapat menyatakan tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat.

Keputusan

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan:

1. Honorarium bagi Dewan Pengawas Syariah untuk tahun 2019 (dua ribu sembilan belas).
2. Bonus bagi Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2018 (tiga puluh satu Desember dua ribu delapan belas).

Status : Terealisasi

Agenda Keenam

Persetujuan perubahan susunan Dewan Pengawas Syariah Perseroan

Risalah Rapat menyatakan tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat.

Keputusan

1. Memberhentikan dengan hormat tuan Doktor Kiyai MA'RUF AMIN sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Perseroan; tuan Doktor Haji MOHAMAD HIDAYAT sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan serta tugas Doktor Haji MUHAMMAD SYAFII ANTONIO, M.Ec sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang telah berakhir masa jabatannya sejak penutupan RUPS Tahunan tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas) dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat menjadi anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan.
2. Mengangkat kembali tuan Doktor Kiyai MA,RUF AMIN sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Perseroan dan tuan Doktor Haji MOHAMAD HIDAYAT sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan terhitung mulai tanggal penutupan RUPS Tahunan tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas) dan akan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-3 (tiga) sejak pengangkatannya namun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai Anggaran Dasar Perseroan.
3. Memberikan kewenangan dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menindaklanjuti keputusan Rapat terkait pelaporan kepada regulator serta instansi terkait lainnya.

Terhitung mulai tanggal penutupan RUPS Tahunan tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas), susunan Dewan Pengawas Syariah Perseroan menjadi sebagai berikut:

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Ketua : tuan Doktor Kiyai Haji MA'RUF AMIN
Anggota : tuan Doktor Haji MOHAMAD HIDAYAT

Status : Terealisasi

Agenda Ketujuh

Persetujuan perubahan Pengurus Perseroan.

Risalah Rapat menyatakan tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat.

Keputusan

1. Mengangkat tuan AGUS SUDIARTO sebagai Komisaris Perseroan terhitung mulai tanggal penutupan RUPS Tahunan tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas) dan akan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-3 (tiga) sejak pengangkatannya namun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai Anggaran Dasar Perseroan.

Penetapan pengangkatan tersebut di atas berlaku efektif sejak mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*).

2. Memberikan kewenangan dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menindaklanjuti keputusan Rapat terkait pelaporan kepada regulator serta instansi terkait lainnya.

Terhitung mulai tanggal penutupan RUPS Tahunan tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas), susunan pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama dan Komisaris Independen	: tuan MULYA EFENDI SIREGAR
Komisaris Independen	: tuan BAMBANG WIDIANTO
Komisaris Independen	: tuan DIMAS OKY NUGROHO
Komisaris	: tuan DIKDIK YUSTANDI
Komisaris	: tuan AGUS SUDIARTO

DIREKSI

Direktur Utama	: tuan TOMI EKO BOY SUBARI
Direktur Kepatuhan	: tuan PUTU RAHWIDHIYASA
Direktur	: tuan ACHMAD SYAFII
Direktur	: tuan ADE CAHYO NUGROHO
Direktur	: tuan KUSMAN YANDI

Status : Terealisasi

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah organ perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan Mandiri Syariah melaksanakan *Good Corporate Governance* (GCG) pada seluruh tingkatan dan jenjang organisasi. Dewan Komisaris juga berperan untuk memastikan implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik di dalam perusahaan. Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS dengan terlebih dahulu mengikuti tahap *fit and proper test* (uji kepatutan dan kelayakan) sesuai perundang-undangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.

Dewan Komisaris memiliki pemahaman dan kompetensi yang memadai, sehingga dapat menghadapi permasalahan yang timbul dalam kegiatan usaha Bank, membuat keputusan secara independen, mendorong peningkatan kinerja Bank, serta dapat secara efektif melakukan penelaahan dan memberikan masukan konstruktif terhadap kinerja Direksi.

Dewan Komisaris memiliki wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan fungsinya masing-masing sebagaimana diamanahkan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dewan Komisaris juga telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang dievaluasi dan dilakukan peningkatan secara berkala.

Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pertanggungjawaban Dewan Komisaris kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan perusahaan dalam rangka pelaksanaan prinsip-prinsip GCG.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Sesuai dengan Anggaran Dasar dan Tata Tertib Dewan Komisaris serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, Dewan Komisaris bertugas, antara lain:

1. Melakukan pengawasan terhadap pengurusan Bank yang dilakukan Direksi serta memberi nasihat kepada Direksi termasuk mengenai rencana kerja, pengembangan Bank, pelaksanaan ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan RUPS dan/atau RUPS Luar Biasa dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS dan RUPS Luar Biasa secara efektif dan efisien serta terpeliharanya efektivitas komunikasi antara Dewan Komisaris dengan Direksi, Auditor Eksternal dan Otoritas Pengawas Bank atau Pasar Modal.
3. Menjaga kepentingan Bank dengan memperhatikan kepentingan para Pemegang Saham dan bertanggung jawab kepada RUPS.
4. Meneliti dan menelaah laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut.
5. Memberikan pendapat dan saran atas Rencana Bisnis Bank tahunan yang diusulkan Direksi dan mengesahkan sesuai ketentuan pada Anggaran Dasar.
6. Memonitor perkembangan kegiatan Bank.
7. Memberikan pendapat dan saran kepada Pemegang Saham mengenai masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Bank.
8. Melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Bank dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.



9. Memberitahukan kepada Bank Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya (a) pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan (b) suatu kondisi yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
10. Mengusulkan kepada RUPS penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan atas pembukuan Bank.
11. Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditetapkan oleh RUPS.
12. Memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi.
13. Wajib membentuk Komite-komite dan memastikan bahwa Komite tersebut telah menjalankan tugasnya secara efektif sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
14. Mengkaji dan menyetujui kebijakan-kebijakan yang menurut peraturan perundangan yang berlaku wajib memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.

Hak dan Wewenang Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris berwenang memberikan persetujuan tertulis atas Keputusan Direksi untuk tindakan-tindakan sebagai berikut:
 - a. Membeli, menjual, menyewakan atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang tidak bergerak, termasuk bangunan-bangunan dan hak-hak atas tanah serta perusahaan-perusahaan yang melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris.
 - b. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan yang melampaui pembatasan nilai rupiah dari waktu ke waktu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa mengambil uang dari rekening pinjaman atau hutang yang telah dibuat tidak dianggap sebagai pinjaman untuk maksud ketentuan ini.
 - c. Menggadaikan, menjaminkan atau dengan cara lain mempertanggungjawabkan kekayaan Perseroan yang melampaui pembatasan nilai rupiah yang dari waktu ke waktu ditentukan oleh Dewan Komisaris.
 - d. Mengikat Perseroan sebagai penjamin (*borg* atau *avalist*) yang melampaui pembatasan nilai rupiah yang dari waktu ke waktu ditentukan oleh Dewan Komisaris.
 - e. Mencatatkan saham-saham Perseroan di Pasar Modal.
 - f. Tidak menagih lagi, mengalihkan atau melepaskan hak untuk menagih atas piutang pokok macet yang telah dihapusbukukan, dengan ketentuan dari waktu ke waktu RUPS menetapkan jumlah hapus tagih yang dapat dipergunakan, baik untuk hapus tagih piutang pokok macet yang telah dihapus buku maupun hapus tagih atas selisih antara nilai pokok dengan nilai pengalihan atau pelepasan hak atas piutang pokok macet yang telah dihapus buku.

2. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor berhak memasuki bangunan-bangunan dan halaman-halaman atau tempat-tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Bank dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat, dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
3. Tindakan dalam hal sebagaimana tersebut pada ayat 2, harus dijalankan dalam kapasitas sebagai Dewan Komisaris dan wajib dilaporkan dalam rapat Dewan Komisaris tentang tindakan-tindakan tersebut.
4. Jika dianggap perlu, Dewan Komisaris berhak meminta bantuan tenaga ahli dalam melaksanakan tugasnya untuk jangka waktu terbatas dengan beban Bank.
5. Setiap Komisaris berhak meminta penjelasan tentang segala hal dari Direksi maupun dari seluruh jajaran di bawahnya dan Direksi wajib memberikan penjelasan.
6. Setiap Komisaris berhak untuk menghadiri rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Direksi atau unit-unit di bawahnya tanpa ikut memberikan keputusan.
7. Dewan Komisaris dengan suara terbanyak setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi, apabila mereka terbukti bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar atau terbukti melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan mendesak bagi Bank.
8. Pemberhentian sementara tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan yang menyebabkan tindakan itu.
9. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk memanggil RUPS yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya, di mana yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dan membela diri.

Masa Jabatan Dewan Komisaris

Para anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu terhitung sejak ditutupnya RUPS yang mengangkatnya atau yang ditetapkan lain oleh RUPS dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-3 (tiga) setelah pengangkatannya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir dengan menyebut alasannya. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS tersebut kecuali apabila ditentukan lain oleh RUPS.

Kriteria Anggota Dewan Komisaris

Berdasarkan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan, Kriteria Dewan Komisaris adalah sebagai berikut.

1. Calon anggota Dewan Komisaris wajib memenuhi persyaratan:
 - a. integritas;
 - b. kompetensi; dan
 - c. reputasi keuangan.
2. Calon anggota Dewan Komisaris wajib memperoleh persetujuan dari Regulator Perbankan sebelum bertindak mewakili Bank dalam membuat keputusan yang secara hukum mengikat Bank dan/atau mengambil keputusan penting yang memengaruhi kondisi keuangan Bank.
3. Calon anggota Dewan Komisaris yang belum mendapat persetujuan Regulator Perbankan (dalam hal ini, belum memperoleh predikat lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan) dilarang melakukan tindakan sebagai anggota Dewan Komisaris walaupun telah mendapat persetujuan dan diangkat oleh RUPS.

Selain itu, sesuai Anggaran Dasar Dewan Komisaris yang dapat diangkat adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum dan sebelum pengangkatannya tidak pernah:

1. Dinyatakan pailit.
2. Menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit.
3. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang diancam hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
4. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

Proses Nominasi dan Pemilihan Dewan Komisaris

Proses nominasi dan pemilihan Dewan Komisaris dilakukan melalui usulan anggota Direksi kepada RUPS dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris dan Komite Remunerasi dan Nominasi. Sebelum dilakukan pembahasan tentang pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris dalam RUPS telah disediakan informasi tentang profil calon Dewan Komisaris yang baru maupun yang diangkat kembali.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris

Dewan Komisaris telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib kerja sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan dan telah dilakukan pengkinian secara berkala, di mana penyempurnaan yang terakhir yaitu sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Dewan Komisaris Mandiri Syariah No. KEP.KOM/001/2014 tanggal 24 Desember 2014 mengenai Tata Tertib Dewan Komisaris Mandiri Syariah.

Dengan adanya Pedoman Kerja Dewan Komisaris ini, diharapkan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris akan lebih terarah dan efektif serta dapat digunakan sebagai salah satu

alat penilaian kinerja Dewan Komisaris. Pedoman tersebut mengatur berbagai aspek mengenai Dewan Komisaris antara lain mencakup ketentuan mengenai:

BAB I Ketentuan Umum

BAB II Struktur, Tugas, Kewajiban, Hak dan Wewenang Dewan Komisaris

1. Struktur Dewan Komisaris
2. Tugas Dewan Komisaris
3. Kewajiban Dewan Komisaris
4. Hak dan Wewenang Dewan Komisaris
5. Informasi, Kerahasiaan Bank, dan Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*)

BAB III Lembaga Penunjang

Komite-Komite dan Lembaga Penunjang Lainnya

BAB IV Rapat Dewan Komisaris

1. Jenis dan Kuorum Rapat
2. Peserta Tamu Rapat Dewan Komisaris
3. Pimpinan Rapat
4. Bahan Rapat
5. Keputusan Rapat
6. Risalah Rapat
7. Penyelenggaraan Rapat
8. Sekretaris Dewan Komisaris

BAB V Pembagian Tugas

1. Pembidangan Tugas Rutin
2. Waktu Kerja Komisaris
3. Penandatanganan Dokumen
4. Perjalanan Dinas
5. Pendidikan Berkelanjutan
6. Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris

BAB VI Perubahan

Bab VII Penutup

Komposisi dan Dasar Pengangkatan Dewan Komisaris

Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS dengan terlebih dahulu mengikuti tahap *fit and proper test* (uji kepatutan dan kelayakan) sesuai perundang-undangan dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku. Dewan Komisaris memiliki keahlian untuk dapat melaksanakan tanggung jawab yang diamanahkan. Dewan Komisaris memiliki pemahaman dan kompetensi yang memadai, sehingga dapat menghadapi permasalahan yang timbul dalam kegiatan usaha Bank, membuat keputusan secara independen, mendorong peningkatan kinerja Bank, serta dapat secara efektif melakukan penelaahan dan memberikan masukan konstruktif terhadap kinerja Direksi.

Selama tahun 2020, Komposisi anggota Dewan Komisaris Mandiri Syariah mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana penjelasan berikut.

Komposisi Dewan Komisaris Periode 1 Januari – 12 Februari 2020

Komposisi Dewan Komisaris periode 1 Januari – 12 Februari 2020 yaitu sebanyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen dan 2 (dua) orang Komisaris Independen. Seluruh anggota Dewan Komisaris berdomisili di wilayah kerja Kantor Pusat Mandiri Syariah. Komposisi dan dasar pengangkatan Dewan Komisaris dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Nama	Jabatan	Pelaksana	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif
Mulya Effendi Siregar	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Tahunan tanggal 10 April 2017	18 September 2017
Bambang Widianto	Komisaris Independen	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Tahunan tanggal 29 Mei 2013	25 Agustus 2014
M. Kapitra Ampera	Komisaris Independen	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Sirkuler tanggal 14 Oktober 2019	Masih dalam <i>fit and proper test</i>

Komposisi Dewan Komisaris Periode 12 Februari - 3 April 2020

Melalui RUPS Tahunan tanggal 12 Februari 2020, RUPS memutuskan mengangkat kembali Bapak Mulya Effendi Siregar sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen serta mengangkat Bapak Bangun Sarwito Kusmulyono sebagai Komisaris Independen dan Bapak Aquarius Rudianto sebagai Komisaris. Sehingga, komposisi Dewan Komisaris periode 12 Februari – 3 April 2020

sebanyak 5 (lima) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen, 3 (tiga) orang Komisaris Independen dan 1 (satu) orang Komisaris. Seluruh anggota Dewan Komisaris berdomisili di wilayah kerja Kantor Pusat Mandiri Syariah. Komposisi dan dasar pengangkatan Dewan Komisaris dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Nama	Jabatan	Pelaksana	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif
Mulya Effendi Siregar	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen	Otoritas Jasa Keuangan	– RUPS Tahunan tanggal 10 April 2017 – RUPS Tahunan 12 Februari 2020	18 September 2017
Bambang Widianto	Komisaris Independen	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Tahunan tanggal 29 Mei 2013	25 Agustus 2014
M. Kapitra Ampera	Komisaris Independen	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Sirkuler tanggal 14 Oktober 2019	Masih dalam <i>fit and proper test</i>
Bangun Sarwito Kusmulyono	Komisaris Independen	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Tahunan tanggal 12 Februari 2020	28 Agustus 2020
Aquarius Rudianto	Komisaris	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Tahunan tanggal 12 Februari 2020	Masih dalam <i>fit and proper test</i>

Komposisi Dewan Komisaris Periode 3 April – 13 Oktober 2020

Melalui RUPS Sirkuler tanggal 3 April 2020, RUPS memutuskan memberhentikan Bapak Muhammad Kapitra Ampera sebagai Komisaris Independen dan Bapak Aquarius Rudianto sebagai Komisaris yang disebabkan karena kedua Komisaris yang bersangkutan mengundurkan diri. Selain itu, melalui RUPS Sirkuler tersebut, RUPS mengangkat Bapak M. Arifin Firdaus sebagai Komisaris, Bapak Suyanto sebagai Komisaris Independen dan Bapak M. Arief Rosyid Hasan sebagai Komisaris Independen.

Sehingga komposisi Dewan Komisaris periode 3 April – 13 Oktober 2020 sebanyak 6 (enam) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen, 4 (empat) orang Komisaris Independen dan 1 (satu) orang Komisaris. Seluruh anggota Dewan Komisaris berdomisili di wilayah kerja Kantor Pusat Mandiri Syariah. Komposisi dan dasar pengangkatan Dewan Komisaris dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Nama	Jabatan	Pelaksana	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif
Mulya Effendi Siregar	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen	Otoritas Jasa Keuangan	- RUPS Tahunan tanggal 10 April 2017 - RUPS Tahunan 12 Februari 2020	18 September 2017
Bambang Widianto	Komisaris Independen	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Tahunan tanggal 29 Mei 2013	25 Agustus 2014
Bangun Sarwito Kusmulyono	Komisaris Independen	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Tahunan 12 Februari 2020	28 Agustus 2020
Suyanto	Komisaris Independen	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Sirkuler 3 April 2020	4 November 2020
M. Arief Rosyid Hasan	Komisaris Independen	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Sirkuler 3 April 2020	12 Oktober 2020
M. Arifin Firdaus	Komisaris	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Sirkuler 3 April 2020	Masih dalam <i>fit and proper test</i>

Komposisi Dewan Komisaris Periode 13 Oktober – 7 Desember 2020

Melalui RUPS Sirkuler tanggal 13 Oktober 2020, RUPS memutuskan memberhentikan Bapak Bambang Widianto sebagai Komisaris Independen serta mengangkat Bapak Masduki Baidlowi sebagai Komisaris. Sehingga, komposisi Dewan Komisaris periode 13 Oktober – 7 Desember 2020 sebanyak 6 (enam) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang

Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen, 3 (tiga) orang Komisaris Independen dan 2 (dua) orang Komisaris. Seluruh anggota Dewan Komisaris berdomisili di wilayah kerja Kantor Pusat Mandiri Syariah. Komposisi dan dasar pengangkatan Dewan Komisaris dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Nama	Jabatan	Pelaksana	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif
Mulya Effendi Siregar	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen	Otoritas Jasa Keuangan	- RUPS Tahunan tanggal 10 April 2017 - RUPS Tahunan 12 Februari 2020	18 September 2017
Bangun Sarwito Kusmulyono	Komisaris Independen	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Tahunan 12 Februari 2020	28 Agustus 2020
Suyanto	Komisaris Independen	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Sirkuler 3 April 2020	4 November 2020
M. Arief Rosyid Hasan	Komisaris Independen	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Sirkuler 3 April 2020	12 Oktober 2020
M. Arifin Firdaus	Komisaris	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Sirkuler 3 April 2020	Masih dalam <i>fit and proper test</i>
Masduki Baidlowi	Komisaris	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Sirkuler 13 Oktober 2020	Masih dalam <i>fit and proper test</i>

Komposisi Dewan Komisaris Periode 7 Desember – 31 Desember 2020

Melalui RUPS Sirkuler tanggal 7 Desember 2020, RUPS memutuskan memberhentikan Bapak M. Arifin Firdaus sebagai Komisaris. Beliau mengundurkan diri karena diangkat sebagai Direksi PT Angkasa Pura. Sehingga, komposisi Dewan Komisaris periode 7 Desember – 31 Desember 2020 sebanyak 5 (lima) orang yang terdiri dari

1 (satu) orang Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen, 3 (tiga) orang Komisaris Independen dan 1 (satu) orang Komisaris. Seluruh anggota Dewan Komisaris berdomisili di wilayah kerja Kantor Pusat Mandiri Syariah. Komposisi dan dasar pengangkatan Dewan Komisaris dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Nama	Jabatan	Pelaksana	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif
Mulya Effendi Siregar	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen	Otoritas Jasa Keuangan	- RUPS Tahunan tanggal 10 April 2017 - RUPS Tahunan 12 Februari 2020	18 September 2017
Bangun Sarwito Kusmulyono	Komisaris Independen	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Tahunan 12 Februari 2020	28 Agustus 2020
Suyanto	Komisaris Independen	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Sirkuler 3 April 2020	4 November 2020
M. Arief Rosyid Hasan	Komisaris Independen	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Sirkuler 3 April 2020	12 Oktober 2020
Masduki Baidlowi	Komisaris	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Sirkuler 13 Oktober 2020	Masih dalam <i>fit and proper test</i>



Program Orientasi Bagi Komisaris Baru

Dikarenakan latar belakang Anggota Dewan Komisaris yang berbeda-beda, Mandiri Syariah selalu mengadakan Program Pengenalan anggota Dewan Komisaris baru dengan harapan para anggota Dewan Komisaris dapat saling mengenal dan menjalin kerjasama sebagai satu tim yang solid, komprehensif dan efektif sebagai ajang memberikan pengenalan mengenai kondisi Mandiri Syariah secara umum.

Sejalan dengan Panduan Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*), Program pengenalan Dewan Komisaris meliputi:

1. Pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dan *Business Ethics* di Perseroan.
2. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta hal lain yang tidak diperbolehkan.
3. Gambaran mengenai Perseroan berkaitan dengan tujuan, sifat dan lingkup kegiatan Perseroan, kinerja keuangan, strategi, rencana jangka pendek dan jangka panjang Perseroan, risiko, pengendalian internal dan masalah-masalah strategis lainnya.
4. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal serta Komite Audit.

Program orientasi Komisaris Baru di tahun 2020 diselenggarakan melalui:

1. Acara Sosialisasi *update* strategi Mandiri Syariah pada tanggal 11 Juni 2020.
2. Acara *Executive Coaching* pada tanggal 9 September 2020.
3. Rapat-rapat bersama Direksi dan unit-unit terkait.

Pembidangan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris

Untuk mengefektifkan peran Dewan Komisaris, dilakukan pembagian tugas diantara anggota Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan pembagian tugas Direksi. Pembagian tugas diantara anggota Dewan Komisaris ditujukan agar pelaksanaan tugas masing-masing anggota Dewan Komisaris secara teknis pada aspek yang dibidangi dapat berjalan lancar, efektif dan efisien, sesuai tanggung jawab dan wewenang masing-masing sehingga terdapat kejelasan tentang peran anggota Dewan Komisaris, baik secara kolektif maupun individual.

Adapun pembagian fungsi, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris sebagai berikut.

Tabel Pembidangan Tugas Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Periode Jabatan	Bidang Tugas
Mulya Effendi Siregar	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen	1 Januari – 31 Desember 2020	- Anggota Komite Audit - Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi - Ketua Komite Pemantau Risiko
Bambang Widianto	Komisaris Independen	1 Januari – 13 Oktober 2020	- Anggota Komite Audit - Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi - Anggota Komite Pemantau Risiko
M. Kapitra Ampera	Komisaris Independen	1 Januari – 3 April 2020	- Anggota Komite Audit - Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi - Anggota Komite Pemantau Risiko
Bangun Sarwito Kusmulyono	Komisaris Independen	12 Februari – 31 Desember 2020	- Ketua Komite Audit - Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi - Anggota Komite Pemantau Risiko
Aquarius Rudianto	Komisaris	12 Februari – 3 April 2020	-
Suyanto	Komisaris Independen	3 April – 31 Desember 2020	- Anggota Komite Audit - Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi - Anggota Komite Pemantau Risiko
M. Arief Rosyid Hasan	Komisaris Independen	3 April – 31 Desember 2020	- Anggota Komite Audit - Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi - Anggota Komite Pemantau Risiko
M. Arifin Firdaus	Komisaris	3 April – 7 Desember 2020	- Anggota Komite Audit - Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi - Anggota Komite Pemantau Risiko
Masduki Baidlowi	Komisaris	13 Oktober – 31 Desember 2020	- Anggota Komite Audit - Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi - Anggota Komite Pemantau Risiko

Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris

Kriteria hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali meliputi:

1. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi
2. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Komisaris lainnya; dan
3. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali.

Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali, dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Periode Jabatan	Hubungan Keuangan, Keluarga dan Kepengurusan Komisaris											
			Hubungan Keuangan Dengan						Hubungan Keluarga Dengan					
			Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
			Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Mulya Effendi Siregar	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen	1 Januari – 31 Desember 2020		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Bambang Widianto	Komisaris Independen	1 Januari – 13 Oktober 2020		✓		✓		✓		✓		✓		✓
M. Kapitra Ampera	Komisaris Independen	1 Januari – 3 April 2020		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Bangun Sarwito Kusmulyono	Komisaris Independen	12 Februari – 31 Desember 2020		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Aquarius Rudianto	Komisaris	12 Februari – 3 April 2020		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Suyanto	Komisaris Independen	3 April – 31 Desember 2020		✓		✓		✓		✓		✓		✓
M. Arief Rosyid Hasan	Komisaris Independen	3 April – 31 Desember 2020		✓		✓		✓		✓		✓		✓
M. Arifin Firdaus	Komisaris	3 April – 7 Desember 2020		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Masduki Baidlowi	Komisaris	13 Oktober – 31 Desember 2020		✓		✓		✓		✓		✓		✓

Kebijakan Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

Bank telah mengatur Kebijakan Rangkap Jabatan Dewan Komisaris pada Kebijakan Tata kelola Bab III. Struktur Tata Kelola Perusahaan Artikel 320. Anggota Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai:

1. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan;
2. Anggota Dewan Komisaris atau Direksi yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak lembaga keuangan bukan Bank yang dimiliki oleh Bank;
3. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) perusahaan yang merupakan pemegang saham Bank;
4. Pejabat pada paling banyak 3 (tiga) lembaga nirlaba; atau
5. Perangkapan jabatan Dewan Komisaris lainnya yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dari waktu ke waktu.



Setiap anggota Dewan Komisaris tidak ada yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan rangkap jabatan. Rangkap Jabatan oleh anggota Dewan Komisaris saat ini masih diperbolehkan oleh ketentuan rangkap jabatan. Rangkap jabatan yang dimiliki Dewan Komisaris adalah sebagai berikut.

Tabel Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Periode Jabatan	Jabatan pada Perusahaan/ Instansi Lain	Nama Perusahaan/ Instansi Lain
Mulya Effendi Siregar	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen	1 Januari – 31 Desember 2020	-	-
Bambang Widianto	Komisaris Independen	1 Januari – 13 Oktober 2020	Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan	Sekretariat Wakil Presiden RI
M. Kapitra Ampera	Komisaris Independen	1 Januari – 3 April 2020	-	-
Bangun Sarwito Kusmulyono	Komisaris Independen	12 Februari – 31 Desember 2020	-	-
Aquarius Rudianto	Komisaris	12 Februari – 3 April 2020	-	-
Suyanto	Komisaris Independen	3 April – 31 Desember 2020	Staf Khusus Ka. BIN	Badan Intelijen Indonesia (BIN)
M. Arief Rosyid Hasan	Komisaris Independen	3 April – 31 Desember 2020	Ketua Departemen Kader Pemuda dan Remaja Masjid Wakil Sekretaris Jenderal	Dewan Masjid Indonesia BPP HIPMI
M. Arifin Firdaus	Komisaris	3 April – 7 Desember 2020	SEVP Special Asset Management	Bank Mandiri
Masduki Baidlowi	Komisaris	13 Oktober – 31 Desember 2020	Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi (Juru Bicara Wakil Presiden)	Sekretariat Wakil Presiden RI

Pengelolaan Benturan Kepentingan Dewan Komisaris

Pengelolaan benturan kepentingan Dewan Komisaris yang telah diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Setiap Komisaris berkewajiban menjaga dan melindungi segala informasi yang menjadi kerahasiaan Bank dan tidak mengungkapkannya kepada pihak ketiga tanpa kuasa dari Dewan Komisaris, demikian pula hasil kebijakan/keputusan rapat Internal Dewan Komisaris dan Komite di bawah Dewan Komisaris dan hal-hal lain yang patut dirahasiakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Atas informasi-informasi yang di maksud, selama belum ditetapkan sebagai informasi/fakta yang terbuka atau selama belum diumumkan oleh Dewan Komisaris, semua pihak yang terlibat wajib untuk merahasiakan informasi tersebut.
3. Setiap Komisaris dilarang menggunakan informasi Bank untuk kepentingan pribadi yang dapat menimbulkan benturan kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.
4. Setiap Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional atau melakukan

intervensi terhadap transaksi-transaksi operasional perbankan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

5. Setiap Komisaris dilarang menjadi sponsor rekanan bank, calon nasabah, atau nasabah bank yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
6. Setiap Komisaris dilarang merekomendasikan seseorang untuk menjadi pejabat bank, di luar ketentuan atau peraturan yang berlaku.
7. Setiap Dewan Komisaris dilarang memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, perusahaan atau kelompok usahanya dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kewajiban di bidang perbankan.

Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

Dewan Komisaris telah mengungkapkan kepemilikan saham baik pada Mandiri Syariah maupun perusahaan lainnya. Untuk kepemilikan saham sampai dengan 31 Desember 2020 Dewan Komisaris tidak memiliki saham dengan jumlah kepemilikan mencapai 5% atau lebih baik pada Bank maupun Perusahaan lainnya.

Tabel Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Periode Jabatan	Kepemilikan Saham			
			Mandiri Syariah	Bank Lain	Lembaga Keuangan Non Bank	Perusahaan Lain
Mulya Effendi Siregar	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen	1 Januari – 31 Desember 2020	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Bambang Widianto	Komisaris Independen	1 Januari – 13 Oktober 2020	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
M. Kapitra Ampera	Komisaris Independen	1 Januari – 3 April 2020	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Bangun Sarwito Kusmulyono	Komisaris Independen	12 Februari – 31 Desember 2020	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Aquarius Rudianto	Komisaris	12 Februari – 3 April 2020	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Suyanto	Komisaris Independen	3 April – 31 Desember 2020	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
M. Arief Rosyid Hasan	Komisaris Independen	3 April – 31 Desember 2020	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
M. Arifin Firdaus	Komisaris	3 April – 7 Desember 2020	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Masduki Baidlowi	Komisaris	13 Oktober – 31 Desember 2020	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

Komisaris Independen

Komposisi Dewan Komisaris Mandiri Syariah Per 31 Desember 2020 berjumlah 6 (enam) orang, dengan 5 (lima) orang anggota Dewan Komisaris sebagai Komisaris Independen yang berarti bahwa 83,33% (delapan puluh tiga koma tiga puluh tiga persen) dari Komisaris yang ada. Komposisi anggota Dewan Komisaris telah memenuhi ketentuan Peraturan OJK Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan Surat Edaran OJK Nomor 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum yang mengatur bahwa paling kurang 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.

Kriteria Penentuan Komisaris Independen

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 kriteria tentang Komisaris Independen yang juga digunakan Bank adalah sebagai berikut:

Kriteria Komisaris Independen	Komisaris Independen					
	Mulya Effendi Siregar	Bambang Widianto	M. Kapitra Ampera	Bangun Sarwito Kusmulyono	Suyanto	M. Arief Rosyid Hasan
Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Emiten atau Perusahaan Publik pada periode berikutnya.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan.	✓	✓	✓	✓	✓	✓

[illegible]

Downloaded from <http://ajphaphysiol.org/> by guest on September 11, 2012



(Dr. Ir. Bambang Widianto, MA)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bangun S. Kusmulyono
Tempat dan Tanggal Lahir : Bogor, 24 Juni 1943
No. KTP/Paspor : 3174032406430001
Alamat : Jl. Kemang Timur V/28, RT 003 RW 004, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Mampang Prapatan, Jkt-Sel 12730
Jabatan : Calon Komisaris Independen PT Bank Syariah Mandiri

Bertindak selaku calon Dewan Komisaris Independen PT Bank Syariah Mandiri untuk dan atas nama diri sendiri, menyatakan bahwa:

- Saya tidak sedang menjalani proses hukum, tidak sedang dalam proses penilaian kemampuan dan kapabilitas, dan/atau tidak sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas dan/atau kelayakan/reputasi keuangan dan/atau kompetensi pada suatu Lembaga Jasa Keuangan (LJK).
- Saya tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa:
 - tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
 - tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau
 - tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepatutan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
- Saya tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus.
- Saya tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir.
- Saya tidak memiliki kredit dari atau pembiayaan macet.
- Saya bukan merupakan pengendali, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Direksi dari badan hukum yang mempunyai kredit dari atau pembiayaan macet.
- Saya tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pejabat Eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain, melebihi yang diperkenankan dalam ketentuan yang berlaku.
- Saya tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
- Saya merupakan pihak yang independen dan bersedia bertindak independen terhadap pemilik bank atau PSP.

3/2

- Saya tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham, Pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
- Saya tidak akan memberi kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.
- Saya bersedia untuk melakukan pengembangan operasional PT Bank Syariah Mandiri yang sehat.
- Saya berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan dan perbankan syariah serta bersedia mendukung kebijakan OJK, dan
- Saya bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kapabilitas dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kapabilitas yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Apabila ternyata kemudian hal pernyataan di atas terbukti tidak benar dan/atau saya melanggar komitmen tersebut di atas maka saya menerima segala keputusan Otoritas Jasa Keuangan berikut konsekuensinya sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Jakarta, 24 April 2020

Bangun S. Kusmulyono
PT Bank Syariah Mandiri

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh. Anief Rasyid Hasan
Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta, 04 September 1988
No. KTP/Paspor : 7306080409800001
Alamat : Jl. Lembang No. 37, RT.005 RW.005, Menteng, DKI Jakarta
Jabatan : Calon Komisaris Independen PT Bank Syariah Mandiri

Bertindak selaku calon Dewan Komisaris Independen PT Bank Syariah Mandiri untuk dan atas nama diri sendiri, menyatakan bahwa:

- Saya tidak sedang menjalani proses hukum, tidak sedang dalam proses penilaian kemampuan dan kapabilitas, dan/atau tidak sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas dan/atau kelayakan/reputasi keuangan dan/atau kompetensi pada suatu Lembaga Jasa Keuangan (LJK).
- Saya tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa:
 - tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
 - tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau
 - tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepatutan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
- Saya tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus.
- Saya tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir.
- Saya tidak memiliki kredit dari atau pembiayaan macet.
- Saya bukan merupakan pengendali, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Direksi dari badan hukum yang mempunyai kredit dari atau pembiayaan macet.
- Saya tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pejabat Eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain, melebihi yang diperkenankan dalam ketentuan yang berlaku.
- Saya tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
- Saya merupakan pihak yang independen dan bersedia bertindak independen terhadap pemilik bank atau PSP.

- Saya tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham, Pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
- Saya tidak akan memberi kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.
- Saya bersedia untuk melakukan pengembangan operasional PT Bank Syariah Mandiri yang sehat.
- Saya tidak pernah melakukan tindakan fraud (penipuan, penggelapan dan kecurangan) di bidang perbankan, keuangan dan usaha lainnya.
- Saya berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan dan perbankan syariah serta bersedia mendukung kebijakan OJK, dan
- Saya bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kapabilitas dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kapabilitas yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Apabila ternyata kemudian hal pernyataan di atas terbukti tidak benar dan/atau saya melanggar komitmen tersebut di atas maka saya menerima segala keputusan Otoritas Jasa Keuangan berikut konsekuensinya sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Jakarta, 23 Juli 2020

Muh. Anief Rasyid Hasan
PT Bank Syariah Mandiri



SURAT PERNYATAAN

Sebelum pengujian dilakukan, sampel akan diidentifikasi terlebih dahulu.

Nama: M. Nurhidayah
 Tempat dan Tanggal Lahir: Padang, 10 Mei 1990
 No. KTP/Wilayah: 1174000000000
 Alamat: Jl. Tirta Tirta Sejahtera No. 10, Kelurahan Tirta Tirta, Kecamatan Tirta Tirta, Kabupaten Padang
 Pekerjaan: Guru
 Email: nurhidayah@gmail.com

1. Jika tidak untuk keperluan proses belajar, tidak selang 3 hari proses pembelajaran dan penilaian dilakukan. Hal ini untuk memberi waktu istirahat bagi siswa dan guru.

- [illegible]

5. Jika merupakan pihak yang independen dan bersalah bertindak independen terhadap pemilik bank atau PJP.

40. Tawar tidak memiliki hubungan keuangan, kepemilikan, kepemimpinan atau de/fakto hubungan lainnya dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi/kemampuannya untuk bertindak independen.

11. Jika tidak akan memberi kata kunci yang menjelaskan pengalihan tugas dan tanggung jawab
tersebut.

42. Untuk keperluan analisis statistik diperlukan pengembalian skor ke dalam bentuk *z* score. Berapa skor *z* yang terdapat pada skor 70?

15. Jika berkolaborasi untuk membuat internet dan peralatan penunjang lainnya di bidang pendidikan dan penelitian sangat penting untuk kemajuan bangsa, dan

14. Jika terdapat kesalahan keputusan hasil pemilihan komposisi dan susunan DSN tidak akan merugikan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil pemilihan komposisi dan susunan yang ditetapkan oleh Majelis DSN Kelangkaan.

Apabila tercapai kesepakatan dari pertemuan di atas terdapat 100% hasil dari data yang terdapat terdapat di atas maka saya menerima sebagai keputusan. Demikian ini. Keputusan ini berlaku untuk semua orang yang terdapat.

[Semakin tinggi partisipasi ini, maka hasil belajar pun akan semakin baik karena didukung dari pihak orang tua]

October 19 December 2019



DR. ROBERTA LINDHOLM

SURAT PERNYATAAN

State using *Centromedusa* larvae of *Amphiprion* sp.

Nama	Suyanto
Tempat dan Tanggal Lahir	Jakarta, 04 Mei 1952
Nr. KTP/Paspor	3175100403820013
Kantor	Premier Estate Blok F-11 RT 003/05, Setu, Jakarta Timur, DKI Jakarta – 13820
Jabatan	Calon Kurasi/ke Independen PT Bank Syariah Mandiri

Peristiwa kedua yaitu Kasus Korupsi Independen PT Bank Syariah Mandiri untuk dan atas nama diri sendiri, menyebabkan bahwa:

- [illegible]

- [illegible]

- ii) Siapa saja yang membuat buku cerita yang terdistribusi sebagai bagian dari kampanye pengabdian?

- 12) Bagaimana cara melakukan penelitian kualitatif? Jelaskan!

19. Jika diketahui rata-rata hasil ulangan dan jumlah peserta ulangan di kelas tersebut, berapakah jumlah siswa di kelas tersebut?

10. Dapa Sarawak bersempadanan tidak pernah sempadan dan keadaan ini mem-

- dan berbagai sumber lain yang relevan untuk dapat memahami dan menganalisis secara komprehensif mengenai permasalahan yang diangkat oleh penulis pada Skripsi ini.

- Azoknál fogva a kérésükkel való megelégedés és a gyűjtéshez való hozzájárulás megfontolhatóan kedvezőnek ítélték és a közvéleménynek is megértőnek ítélték (Bertók és Kálmányi 2006). A természetvédelemnek azonos juttatásért való hajlandósága.

Dengan cara tersebut ini akan sangat penting karena akan dapat meningkatkan daya saing perusahaan.

3



Keywords: social support; self-esteem; depression

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

Rapat Dewan Komisaris

Rapat Dewan Komisaris berfungsi sebagai forum bagi para anggota untuk mengambil keputusan secara kolektif. Rapat ini juga dapat berfungsi sebagai suatu mekanisme untuk membahas kinerja Direksi dalam menangani perusahaan. Seluruh keputusan dalam rapat diambil dengan musyawarah untuk mufakat, apabila tidak tercapai musyawarah untuk mufakat, maka keputusan rapat diambil dengan suara terbanyak. Dalam penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris, maka dibuat Risalah Rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan seluruh anggota Dewan Komisaris

yang hadir. Dewan Komisaris berkomitmen untuk proaktif dalam melaksanakan fungsi pengawasan Bank, baik pada proses perumusan rencana strategis, penyusunan dan implementasi rencana bisnis, pemantauan kinerja, penerapan manajemen risiko, *Good Corporate Governance*, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Rapat Internal Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2020, agenda, tanggal dan peserta Rapat Dewan Komisaris adalah sebagai berikut.

Tabel Rapat Dewan Komisaris

No	Tanggal	Agenda	Peserta	Kehadiran	Alasan Ketidakhadiran
1.	22 Januari 2020	Evaluasi Kinerja Mandiri Syariah periode 31 Desember 2019.	Mulya Effendi Siregar	Hadir	
			Bambang Widiyanto	Hadir	
			M. Kapitra Ampera	Tidak Hadir	Rapat Eksternal
2.	26 Februari 2020	1. Evaluasi Kinerja Mandiri Syariah periode 31 Januari 2020. 2. Pembelian Tanah dan Bangunan di Bandung dan Surabaya.	Mulya Effendi Siregar	Hadir	
			Bambang Widiyanto	Tidak Hadir	Rapat Dengan Wakil Presiden
			M. Kapitra Ampera	Hadir	
			Bangun Sarwito Kusmulyono	Hadir	
3.	12 Maret 2020	Evaluasi Kinerja Mandiri Syariah periode 29 Februari 2020.	Mulya Effendi Siregar	Hadir	
			Bambang Widiyanto	Tidak Hadir	Rapat Dengan Wakil Presiden
			M. Kapitra Ampera	Hadir	
			Bangun Sarwito Kusmulyono	Hadir	
4.	16 April 2020	Evaluasi Kinerja Mandiri Syariah periode 31 Maret 2020.	Mulya Effendi Siregar	Hadir	
			Bambang Widiyanto	Hadir	
			Bangun Sarwito Kusmulyono	Hadir	
			Suyanto	Hadir	
			M. Arief Rosyid Hasan	Hadir	
5.	20 Mei 2020	Evaluasi Kinerja Mandiri Syariah periode 30 April 2020.	Mulya Effendi Siregar	Hadir	
			Bambang Widiyanto	Hadir	
			Bangun Sarwito Kusmulyono	Hadir	
			Suyanto	Hadir	
			M. Arief Rosyid Hasan	Hadir	
			M. Arifin Firdaus	Hadir	
6.	18 Juni 2020	Evaluasi Kinerja Mandiri Syariah periode 31 Mei 2020.	Mulya Effendi Siregar	Hadir	
			Bambang Widiyanto	Hadir	
			Bangun Sarwito Kusmulyono	Hadir	
			Suyanto	Hadir	
			M. Arief Rosyid Hasan	Hadir	
			M. Arifin Firdaus	Hadir	



No	Tanggal	Agenda	Peserta	Kehadiran	Alasan Ketidakhadiran
7.	20 Juli 2020	Evaluasi Kinerja Mandiri Syariah periode 30 Juni 2020.	Mulya Effendi Siregar	Hadir	
			Bambang Widianto	Hadir	
			Bangun Sarwito Kusmulyono	Hadir	
			Suyanto	Hadir	
			M. Arief Rosyid Hasan	Hadir	
			M. Arifin Firdaus	Hadir	
8.	19 Agustus 2020	Evaluasi Kinerja Mandiri Syariah periode 31 Juli 2020.	Mulya Effendi Siregar	Hadir	
			Bambang Widianto	Hadir	
			Bangun Sarwito Kusmulyono	Hadir	
			Suyanto	Hadir	
			M. Arief Rosyid Hasan	Hadir	
			M. Arifin Firdaus	Tidak Hadir	Rapat dengan Bank Mandiri
9.	03 September 2020	Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Dewan Komisaris.	Mulya Effendi Siregar	Hadir	
			Bambang Widianto	Hadir	
			Bangun Sarwito Kusmulyono	Hadir	
			Suyanto	Hadir	
			M. Arief Rosyid Hasan	Hadir	
			M. Arifin Firdaus	Tidak Hadir	Rapat dengan Bank Mandiri
10.	17 September 2020	Evaluasi Kinerja Mandiri Syariah periode 31 Agustus 2020.	Mulya Effendi Siregar	Hadir	
			Bambang Widianto	Hadir	
			Bangun Sarwito Kusmulyono	Hadir	
			Suyanto	Hadir	
			M. Arief Rosyid Hasan	Hadir	
			M. Arifin Firdaus	Hadir	
11.	13 Oktober 2020	Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Dewan Komisaris.	Mulya Effendi Siregar	Hadir	
			Bangun Sarwito Kusmulyono	Hadir	
			Suyanto	Hadir	
			M. Arief Rosyid Hasan	Hadir	
			M. Arifin Firdaus	Hadir	
			Masduki Baidlowi	Hadir	
12.	15 Oktober 2020	Evaluasi Kinerja Mandiri Syariah periode 30 September 2020.	Mulya Effendi Siregar	Hadir	
			Bangun Sarwito Kusmulyono	Hadir	
			Suyanto	Hadir	
			M. Arief Rosyid Hasan	Hadir	
			M. Arifin Firdaus	Hadir	
			Masduki Baidlowi	Hadir	

No	Tanggal	Agenda	Peserta	Kehadiran	Alasan Ketidakhadiran
13.	20 Oktober 2020	Merger Plan Mandiri Syariah, BNI Syariah dan BRI Syariah.	Mulya Effendi Siregar	Hadir	
			Bangun Sarwito Kusmulyono	Hadir	
			Suyanto	Hadir	
			M. Arief Rosyid Hasan	Hadir	
			M. Arifin Firdaus	Tidak Hadir	Rapat dengan Bank Mandiri
			Masduki Baidlowi	Tidak Hadir	Mendampingi Wakil Presiden
14.	12 November 2020	Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Dewan Komisaris.	Mulya Effendi Siregar	Hadir	
			Bangun Sarwito Kusmulyono	Hadir	
			Suyanto	Hadir	
			M. Arief Rosyid Hasan	Hadir	
			M. Arifin Firdaus	Tidak Hadir	Rapat bersama Direktur Utama
			Masduki Baidlowi	Tidak Hadir	Mendampingi Wakil Presiden
15.	19 November 2020	Evaluasi Kinerja Mandiri Syariah periode 31 Oktober 2020.	Mulya Effendi Siregar	Hadir	
			Bangun Sarwito Kusmulyono	Hadir	
			Suyanto	Hadir	
			M. Arief Rosyid Hasan	Hadir	
			M. Arifin Firdaus	Hadir	
			Masduki Baidlowi	Tidak Hadir	Mendampingi Wakil Presiden
16.	17 Desember 2020	Evaluasi Kinerja Mandiri Syariah periode 30 November 2020.	Mulya Effendi Siregar	Hadir	
			Bangun Sarwito Kusmulyono	Hadir	
			Suyanto	Hadir	
			M. Arief Rosyid Hasan	Hadir	
			Masduki Baidlowi	Hadir	
			Mulya Effendi Siregar	Hadir	
17.	30 Desember 2020	Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Dewan Komisaris.	Bangun Sarwito Kusmulyono	Hadir	
			Suyanto	Hadir	
			M. Arief Rosyid Hasan	Hadir	
			Masduki Baidlowi	Hadir	
			Mulya Effendi Siregar	Hadir	

Rapat Gabungan

Rapat gabungan Dewan Komisaris terdiri dari rapat yang dilakukan Dewan Komisaris bersama Direksi serta Dewan Komisaris bersama Direksi dan Dewan Pengawas Syariah.

Rapat Gabungan Dewan Komisaris Dengan Direksi

Sepanjang tahun 2020, agenda, tanggal dan peserta Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi adalah sebagai berikut.



Tabel Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat Dewan Komisaris	Kehadiran	Alasan Ketidakhadiran	Peserta Rapat Direksi	Kehadiran	Alasan Ketidakhadiran
1.	22 Januari 2020	Evaluasi Kinerja Mandiri Syariah periode 31 Desember 2019.	Mulya Effendi Siregar	Hadir		Toni Eko Boy Subari	Hadir	
						Achmad Syafii	Hadir	
			Bambang Widianto	Hadir		Putu Rahwidhiyasa	Hadir	
						Kusman Yandi	Hadir	
			M. Kapitra Ampera	Hadir		Ade Cahyo Nugroho	Tidak Hadir	Meeting Eksternal
						Rosma Handayani	Hadir	
2.	13 Februari 2020	Perubahan Struktur Organisasi Mandiri Syariah	Mulya Effendi Siregar	Hadir		Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Bambang Widianto	Hadir		Achmad Syafii	Hadir	
			M. Kapitra Ampera	Hadir		Kusman Yandi	Hadir	
3.	26 Februari 2020	1. Evaluasi Kinerja Mandiri Syariah periode 31 Januari 2020. 2. Pembelian Tanah dan Bangunan di Bandung dan Surabaya.	Mulya Effendi Siregar	Hadir		Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Bambang Widianto	Tidak Hadir	Rapat Bersama Wakil Presiden	Achmad Syafii	Hadir	
			M. Kapitra Ampera	Hadir		Kusman Yandi	Hadir	
			Bangun Sarwito Kusmulyono	Hadir		Ade Cahyo Nugroho	Hadir	
						Rosma Handayani	Hadir	
						Tiwul Widyastuti	Hadir	
4.	12 Maret 2020	Evaluasi Kinerja Mandiri Syariah periode 29 Februari 2020.	Mulya Effendi Siregar	Hadir		Toni Eko Boy Subari	Tidak Hadir	Meeting Eksternal
			Bambang Widianto	Tidak Hadir	Rapat Bersama Wakil Presiden	Achmad Syafii	Tidak Hadir	Meeting Eksternal
			M. Kapitra Ampera	Hadir		Kusman Yandi	Hadir	
			Bangun Sarwito Kusmulyono	Hadir		Ade Cahyo Nugroho	Hadir	
						Rosma Handayani	Hadir	
						Tiwul Widyastuti	Hadir	

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat Dewan Komisaris	Kehadiran	Alasan Ketidakhadiran	Peserta Rapat Direksi	Kehadiran	Alasan Ketidakhadiran
5.	16 April 2020	Evaluasi Kinerja Mandiri Syariah periode 31 Maret 2020.	Mulya Effendi Siregar	Hadir		Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Bambang Widianto	Hadir		Achmad Syafii	Hadir	
			Bangun Sarwito Kusmulyono	Hadir		Kusman Yandi	Hadir	
			Suyanto	Hadir		Ade Cahyo Nugroho	Hadir	
			M. Arief Rosyid Hasan	Hadir		Rosma Handayani	Hadir	
6.	20 Mei 2020	Evaluasi Kinerja Mandiri Syariah periode 30 April 2020.	Mulya Effendi Siregar	Hadir		Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Bambang Widianto	Hadir		Achmad Syafii	Hadir	
			Bangun Sarwito Kusmulyono	Hadir		Kusman Yandi	Hadir	
			Suyanto	Hadir		Ade Cahyo Nugroho	Hadir	
			M. Arief Rosyid Hasan	Hadir		Rosma Handayani	Hadir	
			M. Arifin Firdaus	Hadir		Anton Sukarna	Hadir	
7.	18 Juni 2020	Evaluasi Kinerja Mandiri Syariah periode 31 Mei 2020.	Mulya Effendi Siregar	Hadir		Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Bambang Widianto	Hadir		Achmad Syafii	Hadir	
			Bangun Sarwito Kusmulyono	Hadir		Kusman Yandi	Hadir	
			Suyanto	Hadir		Ade Cahyo Nugroho	Hadir	
			M. Arief Rosyid Hasan	Hadir		Rosma Handayani	Hadir	
			M. Arifin Firdaus	Hadir		Anton Sukarna	Hadir	
8.	20 Juli 2020	Evaluasi Kinerja Mandiri Syariah periode 30 Juni 2020.	Mulya Effendi Siregar	Hadir		Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Bambang Widianto	Hadir		Achmad Syafii	Hadir	
			Bangun Sarwito Kusmulyono	Hadir		Kusman Yandi	Hadir	
			Suyanto	Hadir		Ade Cahyo Nugroho	Hadir	
			M. Arief Rosyid Hasan	Hadir		Rosma Handayani	Hadir	
			M. Arifin Firdaus	Hadir		Anton Sukarna	Hadir	
						Tiwul Widyastuti	Hadir	

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat Dewan Komisaris	Kehadiran	Alasan Ketidakhadiran	Peserta Rapat Direksi	Kehadiran	Alasan Ketidakhadiran
9.	19 Agustus 2020	Evaluasi Kinerja Mandiri Syariah periode 31 Juli 2020.	Mulya Effendi Siregar	Hadir		Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Bambang Widianto	Hadir		Achmad Syafii	Hadir	
			Bangun Sarwito Kusmulyono	Hadir		Kusman Yandi	Hadir	
			Suyanto	Hadir		Ade Cahyo Nugroho	Hadir	
			M. Arief Rosyid Hasan	Hadir		Rosma Handayani	Hadir	
			M. Arifin Firdaus	Hadir		Anton Sukarna	Hadir	
10.	17 September 2020	Evaluasi Kinerja Mandiri Syariah periode 31 Agustus 2020.	Mulya Effendi Siregar	Hadir		Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Bambang Widianto	Hadir		Achmad Syafii	Hadir	
			Bangun Sarwito Kusmulyono	Hadir		Kusman Yandi	Hadir	
			Suyanto	Hadir		Ade Cahyo Nugroho	Hadir	
			M. Arief Rosyid Hasan	Hadir		Rosma Handayani	Hadir	
			M. Arifin Firdaus	Hadir		Anton Sukarna	Hadir	
11.	08 Oktober 2020	Progress Persiapan Merger.	Mulya Effendi Siregar	Hadir		Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Bambang Widianto	Hadir		Achmad Syafii	Hadir	
			Bangun Sarwito Kusmulyono	Hadir		Kusman Yandi	Hadir	
			Suyanto	Hadir		Ade Cahyo Nugroho	Hadir	
			M. Arief Rosyid Hasan	Hadir		Rosma Handayani	Hadir	
			M. Arifin Firdaus	Hadir		Anton Sukarna	Hadir	
						Tiwul Widyastuti	Hadir	

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat Dewan Komisaris	Kehadiran	Alasan Ketidakhadiran	Peserta Rapat Direksi	Kehadiran	Alasan Ketidakhadiran
12.	15 Oktober 2020	Evaluasi Kinerja Mandiri Syariah periode 30 September 2020.	Mulya Effendi Siregar	Hadir		Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Bangun Sarwito Kusmulyono	Hadir		Achmad Syafii	Hadir	
			Suyanto	Hadir		Kusman Yandi	Hadir	
			M. Arief Rosyid Hasan	Hadir		Ade Cahyo Nugroho	Tidak Hadir	Meeting Eksternal
			M. Arifin Firdaus	Hadir		Rosma Handayani	Hadir	
			Masduki Baidlowi	Hadir		Anton Sukarna	Hadir	
13.	19 November 2020	Evaluasi Kinerja Mandiri Syariah periode 31 Oktober 2020 dan RAKB 2021.	Mulya Effendi Siregar	Hadir		Tiwul Widyastuti	Hadir	
			Bangun Sarwito Kusmulyono	Hadir		Hery Gunardi	Hadir	
			Suyanto	Hadir		Achmad Syafii	Hadir	
			M. Arief Rosyid Hasan	Hadir		Kusman Yandi	Hadir	
			M. Arifin Firdaus	Hadir		Ade Cahyo Nugroho	Hadir	
			Masduki Baidlowi	Hadir		Rosma Handayani	Hadir	
						Anton Sukarna	Hadir	
						Tiwul Widyastuti	Hadir	

Rapat Gabungan Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi

Sepanjang tahun 2020, agenda, tanggal dan peserta Rapat Gabungan Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dengan Direksi adalah sebagai berikut.

Tabel Rapat Gabungan Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi

No	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat Dewan Komisaris	Kehadiran	Alasan Ketidakhadiran
1.	29 Juni 2020	Evaluasi Kinerja Mandiri Syariah Mei 2020 dan Evaluasi Implementasi Prinsip Syariah.	Mulya Effendi Siregar	Hadir	
			Bambang Widiyanto	Hadir	
			Bangun Sarwito Kusmulyono	Hadir	
			Suyanto	Hadir	
			M. Arief Rosyid Hasan	Hadir	
			M. Arifin Firdaus	Hadir	
2.	17 Desember 2020	Evaluasi Kinerja Mandiri Syariah November 2020 dan Evaluasi Implementasi Prinsip Syariah.	Mulya Effendi Siregar	Hadir	
			Bangun Sarwito Kusmulyono	Hadir	
			Suyanto	Hadir	
			M. Arief Rosyid Hasan	Hadir	
			Masduki Baidlowi	Hadir	

Frekuensi Dan Kehadiran Rapat

Selama tahun 2020, Dewan Komisaris telah mengikuti rapat Internal Dewan Komisaris sebanyak 17 (tujuh belas) kali, rapat gabungan Dewan Komisaris bersama Direksi 14 (empat belas) kali serta 2 (dua) kali rapat bersama Direksi dan Dewan Pengawas Syariah. Adapun frekuensi dan kehadiran rapat masing-masing Dewan Komisaris adalah sebagai berikut.

Tabel Frekuensi dan Kehadiran Rapat Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Periode Jabatan	Rapat Dewan Komisaris			Rapat Gabungan		
			Jumlah dan Persentase Kehadiran			Jumlah dan Persentase Kehadiran		
			Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
Mulya Effendi Siregar	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen	1 Januari – 31 Desember 2020	17	17	100%	16	16	100%
Bambang Widiyanto	Komisaris Independen	1 Januari – 13 Oktober 2020	10	8	80%	13	11	85%
M. Kapitra Ampera	Komisaris Independen	1 Januari – 3 April 2020	3	2	67%	4	4	100%
Bangun Sarwito Kusmulyono	Komisaris Independen	12 Februari – 31 Desember 2020	16	16	100%	15	15	100%
Aquarius Rudianto	Komisaris	12 Februari – 3 April 2020	-	-	-	-	-	-
Suyanto	Komisaris Independen	3 April – 31 Desember 2020	14	14	100%	12	12	100%
M. Arief Rosyid Hasan	Komisaris Independen	3 April – 31 Desember 2020	14	14	100%	12	10	83%

Peserta Rapat -Direksi	Kehadiran	Alasan Ketidakhadiran	Peserta Rapat - DPS	Kehadiran	Alasan Ketidakhadiran
Toni Eko Boy Subari	Hadir		Dr. H. Mohamad Hidayat, MBA, MH	Hadir	
Achmad Syafii	Hadir		Dr. H. Oni Sahroni, MA	Hadir	
Kusman Yandi	Hadir				
Ade Cahyo Nugroho	Tidak Hadir	Meeting Eksternal			
Rosma Handayani	Hadir		Dra. Hj. Siti Ma'rifah, MM, MH, MA	Hadir	
Anton Sukarna	Hadir				
Tiwul Widyastuti	Hadir				
Hery Gunardi	Hadir		Dr. H. Mohamad Hidayat, MBA, MH	Hadir	
Achmad Syafii	Hadir				
Kusman Yandi	Hadir		Dr. H. Oni Sahroni, MA	Hadir	
Ade Cahyo Nugroho	Hadir				
Anton Sukarna	Hadir		Dra. Hj. Siti Ma'rifah, MM, MH, MA	Hadir	
Tiwul Widyastuti	Hadir				

Nama	Jabatan	Periode Jabatan	Rapat Dewan Komisaris			Rapat Gabungan		
			Jumlah dan Persentase Kehadiran			Jumlah dan Persentase Kehadiran		
			Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
M. Arifin Firdaus	Komisaris	3 April – 7 Desember 2020	11	7	64%	12	11	92%
Masduki Baidlowi	Komisaris Independen	13 Oktober – 31 Desember 2020	7	4	57%	3	3	100%

Tata Cara dan Frekuensi Pemberian Nasihat

Pemberian nasihat dari Dewan Komisaris kepada Direksi dilakukan baik secara formal dalam Rapat, maupun secara informal. Rapat formal terdiri dari 3 (tiga) jenis rapat, yaitu:

1. Rapat Komite di bawah pengawasan Dewan Komisaris, yang terdiri dari Rapat Komite Audit, Rapat Komite Pemantau Risiko, dan Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi.
2. Rapat Dewan Komisaris, yang terdiri atas:
 - a. Rapat Dewan Komisaris yaitu rapat internal Dewan Komisaris dan/atau dengan mengundang Direktur bidang yang terkait.
 - b. Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi yaitu Rapat Dewan Komisaris bersama – sama dengan Direksi.
 - c. Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi dan Dewan Pengawas Syariah.

Selain itu, pemberian nasihat kepada Direksi juga dilakukan melalui surat disposisi ke Direksi, melakukan evaluasi dan pemberian arahan kepada Direksi baik triwulan maupun tahunan atas Laporan Kepatuhan dan hasil *assessment* GCG. Selain itu, Pengawasan Dewan Komisaris juga secara rutin dilakukan dengan adanya kunjungan ke cabang.



Keputusan, Rekomendasi, Pelaksanaan Tugas dan Pengawasan Implementasi Strategi Perseroan oleh Dewan Komisaris

Selama tahun 2020, Dewan Komisaris telah memberikan arahan kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan operasional Mandiri Syariah terkait:

1. Penambahan setoran modal kepada Mandiri Syariah.
2. Meningkatkan pertumbuhan Pembiayaan.
3. Meningkatkan *monitoring* kinerja nasabah secara insentif dan segera menetapkan *action plan* jika diketahui terjadinya penurunan kinerja nasabah.
4. Meningkatkan efisiensi sehingga biaya operasional terhadap pendapatan operasional terus menurun.
5. Mengoptimalkan *excess* likuiditas baik melalui penyaluran pembiayaan maupun dengan penempatan pada instrumen keuangan lainnya yang menguntungkan dengan risiko yang terkendali.
6. Meningkatkan pertumbuhan penghimpunan dana pada Tabungan Wadiah dan Giro Wadiah melalui inovasi program dan/atau layanan yang dapat menarik minat nasabah.
7. Melakukan *stress test* terkait dampak penyebaran COVID-19 terhadap pertumbuhan bisnis Mandiri Syariah.
8. Menyelesaikan temuan hasil audit.
9. Mengkaji kembali Undang-Undang Zakat dan mengkomunikasikan dengan baik kepada Baznas, agar Laznas BSMU dapat disetujui sebagai Unit Penyalur Zakat (UPZ) dari Zakat Mandiri Syariah, pegawai, dan nasabah Mandiri Syariah.
10. Perubahan struktur organisasi Mandiri Syariah.
11. Pemasaran dan promosi layanan digital/E-Channel Mandiri Syariah agar ditingkatkan secara paralel dengan pemasaran produk-produk dana Mandiri Syariah.
12. Program-program RAKB 2021 yang dicanangkan agar dapat menyelaraskan dengan program-program *Sustainable Finance* di Bank Hasil Penggabungan.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank, Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank yang mencakup antara lain kebijakan dan strategi manajemen. Hasil pengawasan tersebut dituangkan dalam Laporan Pengawasan Pelaksanaan Rencana Bisnis Bank yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan tiap semester. Penilaian Dewan Komisaris terhadap Rencana Bisnis Bank berupa penilaian aspek kuantitatif maupun kualitatif terhadap realisasi Rencana Bisnis Bank termasuk penerapan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Pada tahun 2020, Dewan Komisaris telah membuat dan menyampaikan Laporan Pengawasan Pelaksanaan Rencana Bisnis Bank sebagai berikut:

1. Laporan Kinerja Mandiri Syariah

Pada tahun 2020, Mandiri Syariah fokus pertumbuhan yang sehat dan berkualitas serta penguatan berbagai aspek antara lain *business refocusing (first core: consumer, the second core: corporate, low cost fund, wealth management, transaction banking dan digital*

ecosystem), fixing the fundamental (lean organization and KPI, digitalization business process, dan marketing communication dan strengthening enablers (aliansi wholesale & retail, people (capability & productivity), cost efficiency, dan sinergi Mandiri Group).

Di tengah masa *pandemic*, Mandiri Syariah menghadapi tantangan yang cukup *challenging* baik dari internal maupun eksternal. Tantangan dari sisi internal antara lain yaitu menjaga likuiditas, perbaikan kualitas portfolio pembiayaan, perbaikan proses bisnis, pertumbuhan pembiayaan yang selektif, sehat dan *sustain*, pemenuhan kapabilitas dan peningkatan produktivitas sumber daya manusia, pengembangan proyek Teknologi Informasi (termasuk *digital banking*), peningkatan pemahaman ketentuan dan penguatan internal *control* (1st, 2nd, and 3rd *lines of defense*) untuk memitigasi risiko kepatuhan dan menciptakan *zero fraud* dan sebagainya.

Memperhatikan tantangan sebagaimana di maksud di atas dan memastikan pertumbuhan dapat terealisasi sesuai target RBB tahun 2020 serta dilakukan secara *prudent* dan *sustainable*, Dewan Komisaris secara aktif memberikan saran kepada Direksi dan SEVP agar, antara lain sebagai berikut:

- a. Memastikan strategi pertumbuhan bisnis dilakukan, antara lain dengan:
 - Mengembangkan dan/atau menerbitkan produk-produk yang khas syariah dengan optimalisasi akad-akad syariah.
 - Memastikan organisasi bersifat *agile* dan proses bisnis penyaluran pembiayaan agar lebih kompetitif dalam persaingan pasar.
 - Memastikan sinergi 3 (tiga) pilar unit kerja penyalur pembiayaan (unit bisnis, unit *financing risk*, dan unit *financing operation*) terjalin dengan sangat kuat dengan memperhatikan independensi masing-masing unit kerja sehingga mampu tumbuh sesuai target yang ditetapkan dan berkualitas.
 - Menetapkan fokus pertumbuhan *retail banking* melalui produk-produk prioritas (tabungan dan giro, pembiayaan *consumer*, dan lainnya).
 - Menyalurkan pembiayaan segmen *wholesale banking* dengan fokus kepada *targeted market* dan *targeted customer* baik dilakukan oleh Mandiri Syariah maupun melalui kerja sama (sinergi) dengan Perusahaan Induk, antara lain *project-project* BUMN dan Pemerintah (seperti infrastruktur, dsb.) dan *Islamic Sector Solution* (seperti rumah sakit Islam, universitas Islam, dsb.), namun tetap menganalisa potensi bisnis pada sektor lainnya untuk melakukan diversifikasi dan memitigasi terjadinya *concentration risk*.
 - Melakukan *monitoring* secara intensif terhadap kinerja nasabah-nasabah pembiayaan khususnya nasabah kategori *watchlist* dan kolektibilitas 2.

- Meningkatkan pertumbuhan *fee based income*, melalui peningkatan bisnis gadai emas, peningkatan transaksi pada *electronic banking*, *cash management*, dsb.
 - Meningkatkan *recovery* atas nasabah-nasabah bermasalah (*non performing financing/NPF* dan *write off/WO*).
 - Melakukan proses *early* restrukturisasi pembiayaan (termasuk *monitoring* rencana dan realisasi restrukturisasi) terhadap nasabah terdampak Covid 19 sesuai POJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* dampak penyebaran *Coronavirus Disease* 2019.
- b. Memastikan kematangan dan kesiapan infrastruktur Mandiri Syariah, antara lain:
- Memenuhi kapabilitas sumber daya manusia yang berdampak pada peningkatan produktivitas dan terus mencetak calon *leader* Mandiri Syariah masa yang akan datang dari lingkungan internal Mandiri Syariah.
 - Menciptakan proses bisnis yang *simple*, cepat, dan bersaing, namun tetap memperhatikan aspek *prudential banking* dan *sharia compliance*.
 - Memastikan proyek-proyek teknologi informasi diselesaikan sesuai *timeline* yang telah ditetapkan dan secara cepat melakukan pengembangan layanan *digital banking*.
 - Mengembangkan dan menginternalisasikan *corporate culture* kepada seluruh jajaran pegawai.
2. Teknologi Informasi (TI)
- Dewan Komisaris menyadari bahwa teknologi informasi merupakan hal yang sangat penting dalam mendukung terselenggaranya seluruh kegiatan usaha Mandiri Syariah. Oleh karena itu, Dewan Komisaris secara berkala (triwulanan) melakukan rapat dengan Direksi guna memonitor progres penyelesaian *project-project* pengembangan TI (termasuk pengembangan *digital banking*) dan meminta kepada Direksi, antara lain untuk memastikan seluruh inisiatif strategis *project* IT tahun 2020 selesai dilaksanakan sesuai *timeline* yang telah ditetapkan, menetapkan *project charter* untuk setiap *project*, mengoptimalkan *project committee* s.d. level Direksi.
3. Sinergi Mandiri Group
- Dalam meningkatkan pertumbuhan bisnis Mandiri Syariah, Dewan Komisaris telah meminta Direksi dan SEVP untuk mengoptimalkan kekuatan dan keunggulan yang dimiliki Bank Mandiri dan anak perusahaannya (Mandiri Group), yaitu dengan melaksanakan sinergi. Dewan Komisaris juga meminta Direksi dan SEVP agar sinergi dengan Mandiri Group dilakukan dalam aspek yang lebih luas antara lain pertumbuhan bisnis, pengembangan SDM (dengan tetap mengedepankan perkembangan karir pegawai yang berasal dari internal Mandiri Syariah), pengembangan teknologi informasi, dsb. Dewan Komisaris secara intensif melakukan pengawasan dan pemberian nasihat agar pelaksanaan inisiatif strategis sinergi dengan Mandiri Group dapat terealisasi sesuai target yang telah ditetapkan.
4. Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)
- Dewan Komisaris *concern* terhadap pengelolaan SDM sebagai faktor yang sangat penting dalam mengembangkan perusahaan sesuai *corporate plan* Mandiri Syariah. Oleh karena itu, Dewan Komisaris meminta kepada Direksi dan SEVP untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran pengembangan SDM yang meliputi pendidikan dan pelatihan sebesar 5% dari biaya tenaga kerja guna meningkatkan kapabilitas SDM dan mempersiapkan calon *leader* Mandiri Syariah masa depan dari lingkungan internal Mandiri Syariah, meningkatkan efisiensi dan produktivitas pegawai, melakukan rotasi dan mutasi, memberikan *reward* dan *punishment* yang cepat dan tepat, dsb.
5. Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah.
- Dewan Komisaris *concern* terhadap kepatuhan Mandiri Syariah terhadap implementasi prinsip-prinsip syariah, antara lain dengan meminta Direksi dan SEVP agar memastikan penggunaan akad-akad telah sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, Dewan Komisaris juga meminta Direksi dan SEVP agar meningkatkan penyaluran pembiayaan yang menggunakan skema akad-akad selain murabahah, melakukan komunikasi dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk menciptakan terobosan/ inovasi produk dan aktivitas baru yang unik dan khas syariah, serta memastikan produk dan aktivitas baru Mandiri Syariah mendapatkan opini syariah terlebih dahulu sebelum diimplementasikan.
6. Laporan Kinerja Kepatuhan
- Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan *monitoring* secara berkala terhadap fungsi kepatuhan Mandiri Syariah antara lain melalui penyelenggaraan rapat dan laporan kepatuhan yang disampaikan unit kerja kepatuhan. Dewan Komisaris memberikan saran kepada Direksi dan SEVP agar meningkatkan kapabilitas SDM Mandiri Syariah serta meningkatkan fungsi kontrol yang kuat sehingga tidak terjadi pelanggaran terhadap ketentuan *Regulator* (*zero tolerance*), memastikan dilakukan pengkinian terhadap ketentuan-ketentuan internal Mandiri Syariah sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Regulator dan/atau Pemerintah, melakukan otomasi dan/atau menetapkan *workflow* disertai pengendalian intern yang kuat terkait kewajiban penyampaian laporan Mandiri Syariah khususnya kepada *Regulator* guna memastikan laporan yang disampaikan benar, valid, dan tepat waktu.
7. Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG).
- Dewan Komisaris senantiasa memberikan saran kepada Direksi dan SEVP untuk terus melakukan evaluasi dan penguatan terhadap praktek-praktek GCG dalam menjalankan kegiatan usaha BSM, sehingga diharapkan BSM dapat tumbuh secara cepat, sehat, dan *sustainable*. Dewan Komisaris juga *concern* terhadap pelaksanaan *fit and proper test* oleh OJK terhadap 4 (empat) orang Komisaris dan 3 (tiga) orang Direktur, serta persetujuan OJK terhadap 2 (dua) orang anggota Dewan Pengawas



Syariah, sehingga diharapkan dapat segera efektif melaksanakan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Berdasarkan *self assessment* terhadap implementasi GCG Mandiri Syariah per 31 Desember 2020 berada pada peringkat 1. Hal ini tercermin dari penerapan prinsip-prinsip GCG yang sangat memadai.

8. Sustainable Finance (SF)

Dalam rangka mengimplementasikan POJK No.51/POJK.3/2017 dan Pedoman Teknis mengenai Penerapan Keuangan Berkelanjutan, Dewan Komisaris meminta kepada Direksi dan SEVP agar menjadikan SF sebagai pedoman dalam menyalurkan pembiayaan mengingat 3Ps (*Planet, People, dan Profit*) yang merupakan Pilar SF dari *sustainable development goals* (SDGs) *in line* dengan *Maqashid Sharia* yang merupakan ruh Perbankan Syariah.

9. Pemenuhan Komitmen Hasil Pemeriksaan OJK dan Auditor Ekstern Lainnya.

Dalam rangka penguatan sistem pengendalian intern Mandiri Syariah, Dewan Komisaris memberikan saran kepada Direksi untuk menganalisa *rootcause* kelemahan-kelemahan yang terjadi, melakukan perbaikan secara cepat dan sistematis, meningkatkan implementasi sistem pengendalian intern yang dilakukan oleh unit-unit yang termasuk *lines of defense* dan menguatkan implementasi strategi anti *fraud*.

Dewan Komisaris secara berkala dan intensif melakukan rapat dengan Direksi dan SEVP guna membahas mengenai progres penyelesaian temuan hasil pemeriksaan *external auditor* Mandiri Syariah.

10. Milestones Pencapaian Mandiri Syariah

Selama tahun 2020, terdapat *milestones* yang telah dicapai Mandiri Syariah untuk dapat tumbuh berkembang secara sehat dan *sustainable*.

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris Berdasarkan RUPS

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dilakukan melalui *self assessment* atas kinerja Dewan Komisaris dan dilaporkan dan dipertanggungjawabkan oleh RUPS.

Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Prosedur penilaian kinerja Dewan Komisaris yang dilaksanakan melalui RUPS adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris menyampaikan laporan kinerja Dewan Komisaris untuk dievaluasi oleh Pemegang Saham dalam RUPS.
2. Kinerja Dewan Komisaris ditentukan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan yang sesuai dengan tugas serta kewajiban Dewan Komisaris.
3. Hasil evaluasi kinerja masing-masing Anggota Dewan Komisaris secara *self assessment* menjadi salah satu dasar pertimbangan bagi Pemegang Saham untuk memberhentikan dan/atau menunjuk kembali Anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan. Hasil evaluasi kinerja tersebut merupakan sarana penilaian serta peningkatan efektivitas Dewan Komisaris.

Kriteria Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Kriteria evaluasi yang digunakan untuk menilai kinerja Dewan Komisaris adalah sebagai berikut.

No.	Indikator	Bobot Penilaian
1.	Dewan Komisaris menyelenggarakan Rapat secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam sebulan.	12,5%
2.	Dewan Komisaris melaksanakan peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan melalui keikutsertaan dalam seminar/pelatihan yang sesuai dengan bidang tugasnya minimal 1 (satu) kali dalam setahun.	12,5%
3.	Dewan Komisaris melakukan evaluasi terhadap kinerja Mandiri Syariah terhadap pencapaian rencana bisnis bank.	12,5%
4.	Dewan Komisaris menyusun dan menyampaikan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Bank kepada <i>Regulator</i> secara berkala 2 (dua) kali dalam setahun.	12,5%
5.	Dewan Komisaris <i>me-review</i> , mengevaluasi, dan memberikan persetujuan terhadap hal-hal yang wajib mendapat persetujuan Dewan Komisaris berdasarkan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Mandiri Syariah, antara lain:	12,5%
a.	Rencana Bisnis Bank (RBB)	
b.	Penunjukkan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang akan melakukan audit terhadap laporan keuangan Mandiri Syariah dengan terlebih dahulu meminta persetujuan RUPS.	
c.	Pemberian pembiayaan kepada Pihak Terkait.	
d.	Perubahan Struktur Organisasi Mandiri Syariah.	
6.	Dewan Komisaris memastikan terselenggaranya prinsip dan praktik <i>Good Corporate Governance</i> pada seluruh jenjang organisasi.	12,5%
7.	Dewan Komisaris memastikan tingkat kesehatan Bank memiliki predikat komposit 2 (memadai).	12,5%
8.	Dewan Komisaris memastikan Komite-Komite Penunjang Dewan Komisaris (Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi) telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan efektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	12,5%

Pihak yang Melakukan Penilaian Kinerja

Dewan Komisaris melakukan penilaian atas kinerja Dewan Komisaris selama tahun 2020 secara mandiri (*self assessment*).

Hasil Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

No.	Indikator	Bobot Penilaian	Pencapaian
1	Dewan Komisaris menyelenggarakan Rapat secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam sebulan.	12,5%	100%
2	Dewan Komisaris melaksanakan peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan melalui keikutsertaan dalam seminar/pelatihan yang sesuai dengan bidang tugasnya minimal 1 (satu) kali dalam setahun.	12,5%	100%
3	Dewan Komisaris melakukan evaluasi terhadap kinerja Mandiri Syariah terhadap pencapaian rencana bisnis bank.	12,5%	100%
4	Dewan Komisaris menyusun dan menyampaikan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Bank kepada <i>Regulator</i> secara berkala 2 (dua) kali dalam setahun.	12,5%	100%
5	Dewan Komisaris <i>me-review</i> , mengevaluasi, dan memberikan persetujuan terhadap hal-hal yang wajib mendapat persetujuan Dewan Komisaris berdasarkan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Mandiri Syariah, antara lain:	12,5%	100%
a.	Rencana Bisnis Bank (RBB)		
b.	Penunjukkan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang akan melakukan audit terhadap laporan keuangan Mandiri Syariah dengan terlebih dahulu meminta persetujuan RUPS.		
c.	Pemberian pembiayaan kepada Pihak Terkait.		
d.	Perubahan Struktur Organisasi Mandiri Syariah.		
6	Dewan Komisaris memastikan terselenggaranya prinsip dan praktik <i>Good Corporate Governance</i> pada seluruh jenjang organisasi.	12,5%	100%
7	Dewan Komisaris memastikan tingkat kesehatan Bank memiliki predikat komposit 2 (memadai).	12,5%	100%
8	Dewan Komisaris memastikan Komite-Komite Penunjang Dewan Komisaris (Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi) telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan efektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	12,5%	100%

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris Melalui *Self Assessment* GCG Sesuai Ketentuan OJK

Penilaian kinerja Dewan Komisaris juga dilakukan melalui *Self Assessment* GCG yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. Pelaksanaan *Self Assessment* GCG ini dilaksanakan secara periodik setiap semester yang dilaporkan kepada OJK untuk mendapatkan persetujuan.

Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Pelaksanaan *assessment* kinerja Dewan Komisaris termasuk di dalam pelaksanaan *self assessment* GCG Bank yang dilakukan secara berkala setiap semester.

Kriteria Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Kriteria *Self Assessment* Dewan Komisaris terkait pelaksanaan GCG dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu *Governance Structure*, *Governance Process* dan *Governance Outcome*. *Governance structure* terdiri dari 14 (empat belas) indikator, *Governance Process* terdiri dari 17 (tujuh belas) indikator sedangkan *governance outcome* terdiri dari 6 (enam) indikator.

Pihak yang Melakukan Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Pihak yang melakukan *Self Assessment* GCG adalah Direksi dan Dewan Komisaris yang harus mendapatkan persetujuan dan pengawasan dari OJK.

Hasil Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Hasil penilaian *self assessment* pelaksanaan *Good Corporate Governance* tahun 2020 Mandiri Syariah, untuk aspek Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris mendapat peringkat 1.

Penilaian Kinerja Komite di Bawah Dewan Komisaris dan Dasar Penilaiannya

Dalam rangka meningkatkan peran Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris telah membentuk 3 (tiga) komite yaitu:

1. Komite Audit
2. Komite Remunerasi dan Nominasi
3. Komite Pemantau Risiko

Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membantu Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap Bank, terutama dalam menjalankan tugas dan



fungsi pengawasan atas hal-hal yang terkait dengan informasi keuangan, sistem pengendalian internal (*Internal Control System*), serta efektivitas pemeriksaan oleh internal dan auditor eksternal. Sepanjang tahun 2020, Komite Audit telah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik. Komite Audit telah melaksanakan rapat sebanyak 24 (dua puluh empat) kali dan menjalankan tugasnya yang antara lain:

1. Kajian atas Hasil Penelaahan Realisasi Audit *Top Letters* Internal Audit Group.
2. *Review* Usulan Penunjukkan Kembali Kantor Akuntan Publik Tanuredja, Wibisono, Rintis & Rekan untuk Melakukan Audit Laporan Keuangan Tahunan Mandiri Syariah Tahun Buku 2020.
3. Hasil Penelaahan atas Laporan Keuangan Publikasi Mandiri Syariah.
4. *Monitoring* dan Tindaklanjut atas Kasus *Fraud*.

Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membantu Dewan Komisaris melaksanakan bidang yang berkaitan dengan remunerasi dan nominasi terhadap anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Sepanjang tahun 2020, Komite Remunerasi dan Nominasi telah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik. Komite Remunerasi dan Nominasi telah melaksanakan rapat sebanyak 7 (tujuh) kali dan menjalankan tugasnya yang antara lain:

1. Pengusulan Remunerasi Pengurus Perseroan.
2. Usulan Perubahan Pengurus Mandiri Syariah.

Komite Pemantau Risiko memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi terkait manajemen risiko Bank. Sepanjang tahun 2020, Komite Pemantau Risiko telah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik. Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan rapat sebanyak 49 (empat puluh sembilan) kali dan menjalankan tugasnya yang antara lain:

1. Kajian (*Review*) atas Kinerja Keuangan Mandiri Syariah Bulanan.
2. Kajian/Evaluasi atas Perlunya Peningkatan Modal Dalam Rangka Penguatan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Mandiri Syariah.
3. Kajian/Evaluasi Perkembangan Dampak Covid-19 terhadap FaR Mandiri Syariah.

Mekanisme Pengunduran Diri dan Pemberhentian Dewan Komisaris

Berdasarkan Anggaran Dasar Mandiri Syariah, Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:

1. Jangka waktu jabatannya berakhir.
2. Kehilangan kewarganegaraan Indonesia.
3. Mengundurkan diri.

4. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku.
5. Meninggal dunia.
6. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai badan independen yang direkomendasikan DSN-MUI yang berada di Lembaga Keuangan Syariah (LKS), bertugas mengawasi agar produk dan jasa yang ditawarkan serta kegiatan operasional berjalan sesuai dengan ketentuan syariah serta memastikan implementasi pelaksanaan Fatwa Dewan Syariah Nasional di Lembaga Keuangan Syariah.

Dalam hal pelaksanaan tugas pengawasan, DPS bekerja sama dengan Satuan Kerja Kepatuhan (SKKP) dan Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) untuk memastikan pelaksanaan kepatuhan bank terhadap prinsip syariah. Secara garis besar Dewan Pengawas Syariah (DPS) melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) serta memberikan nasihat dan saran kepada Direksi terkait dengan pelaksanaan kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah diangkat dan disahkan melalui RUPS sesuai dengan rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI).

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

Adapun tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut:

1. Mengawasi dan memastikan kesesuaian kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI.
2. Menilai dan memastikan pemenuhan aspek syariah terhadap pedoman operasional, dan produk yang dikeluarkan Bank.
3. Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi Bank.
4. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional –Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) produk baru bank yang belum ada fatwanya.
5. Melakukan *review* secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan Bank.
6. Menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan kepada Direksi, Komisaris, Dewan Syariah Nasional dan Otoritas Jasa Keuangan.
7. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
8. Meminta data dan informasi terkait aspek syariah dari satuan kerja bank dalam rangka pelaksanaan tugas DPS.

Komposisi dan Dasar Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah

Komposisi Dewan Pengawas Syariah selama tahun 2020 sebanyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua Dewan Pengawas Syariah dan 2 (dua) orang anggota Dewan Pengawas Syariah. Seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah berdomisili di wilayah kerja Kantor Pusat Mandiri Syariah.

Komposisi dan dasar pengangkatan Dewan Pengawas Syariah dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel Komposisi dan dasar pengangkatan Dewan Pengawas Syariah

Nama	Jabatan	Pelaksana	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif
Dr. H. Mohamad Hidayat, MBA, MH	Ketua	Otoritas Jasa Keuangan	- Akta No. 5 tanggal 14 Oktober 2019	22 Oktober 2019
Dr. H. Oni Sahroni, MA	Anggota	Otoritas Jasa Keuangan	- Akta No. 5 tanggal 14 Oktober 2019	25 Agustus 2020
Dra. Hj. Siti Ma'rifah, MM, MH, MA	Anggota	Otoritas Jasa Keuangan	- Akta No. 24 tanggal 13 November 2019	Masih dalam <i>fit and proper test</i>

Kebijakan Rangkap Jabatan Dewan Pengawas Syariah

Anggota DPS hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota DPS paling banyak pada 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain atau jumlah lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel Rangkap Jabatan Dewan Pengawas Syariah

Nama	Jabatan	Jabatan pada Perusahaan/Instansi Lain	Nama Perusahaan/ Instansi Lain
Dr. H. Mohamad Hidayat, MBA, MH	Ketua	Anggota DPS	BTN Syariah
		Anggota DPS	BRI Life Syariah
		Anggota DPS	Manulife Syariah
		Anggota DPS	Allianz Syariah
Dr. H. Oni Sahroni, MA	Anggota	Anggota DPS	PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk
		Anggota DPS	PT BNP Paribas Asset Management
		Anggota DPS	PT Panin Dai-ichi Life
Dra. Hj. Siti Ma'rifah, MM, MH, MA	Anggota	Anggota DPS	PT Jiwa Central Asia Raya
		Anggota DPS	Reasuransi Nasional Indonesia
		Anggota DPS	PT Toyota Astra Financial Services

Rapat Dewan Pengawas Syariah

Agenda, Tanggal dan Peserta Rapat Dewan Pengawas Syariah

Tabel Rapat Dewan Pengawas Syariah

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Hadir/Tidak Hadir	Alasan Ketidakhadiran
1.	15 Januari 2020	1. Rencana Pengawasan Syariah (Uji Petik) bersama Tim Syariah Compliance.	Dr. H. Mohamad Hidayat, MBA, MH	Hadir	
		2. Produk Pembiayaan Travel Haji.	Dr. H. Oni Sahroni, MA	Hadir	
			Dra. Hj. Siti Ma'rifah, MM, MH, MA	Hadir	



No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Hadir/Tidak Hadir	Alasan Ketidakhadiran
2,	19 Februari 2020	1. Pelaksanaan Norma <i>Haul fittasharruf</i> dalam pengelolaan ZIS Mandiri Syariah. (amanat pertanyaan RUPS Tahun 2019).	Dr. H. Mohamad Hidayat, MBA, MH	Hadir	
		2. Penunjukan Mandiri Syariah sebagai Bank Pembayar oleh LPS untuk Bank yang dicabut ijin usahanya (IBG).	Dr. H. Oni Sahroni, MA	Hadir	
		3. Permohonan Opini DPS perihal: a. <i>Cash Cardless Withdrawal</i> (CCW) dengan Pihak Ketiga. b. Layanan ATM Mandiri Syariah sebagai <i>Acquirer Union Pay</i> (UP) dan Visa. c. Qanun Aceh. d. Penempatan dana valas di bank luar negeri.	Dra. Hj. Siti Ma'rifah, MM, MH, MA	Hadir	
3.	11 Maret 2020	Permohonan Opini DPS perihal: 1. Tabungan Emas Mandiri Syariah.	Dr. H. Mohamad Hidayat, MBA, MH	Hadir	
		2. Penggunaan Teknologi <i>Virtual Private Cloud</i> – Mandiri Cloud oleh Mandiri Syariah.	Dr. H. Oni Sahroni, MA	Hadir	
		3. Alternatif Penempatan Dana Valas di Bank Luar Negeri.	Dra. Hj. Siti Ma'rifah, MM, MH, MA	Hadir	
4.	08 April 2020	1. Pandangan DPS terhadap issue syariah yang terdapat di dalam POJK No. 11/POJK-3/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan <i>Countercyclical</i> Dampak Penyebaran <i>Coronavirus Disease</i> 2019.	Dr. H. Mohamad Hidayat, MBA, MH	Hadir	
		2. Permohonan Opini DPS perihal Layanan <i>Card with OTP (One Time Password)</i> Kartu Debit Berkah (DBP).	Dr. H. Oni Sahroni, MA	Hadir	
			Dra. Hj. Siti Ma'rifah, MM, MH, MA	Hadir	
5.	13 Mei 2020	Permohonan Opini DPS perihal: 1. Tabungan Bisnis Mandiri Syariah.	Dr. H. Mohamad Hidayat, MBA, MH	Hadir	
		2. Sinergi Perbankan Sesuai POJK No. 28/POJK.03/2019.	Dr. H. Oni Sahroni, MA	Hadir	
		3. <i>Digital Value Chain</i> .	Dra. Hj. Siti Ma'rifah, MM, MH, MA	Hadir	
6.	10 Juni 2020	1. <i>Action Plan</i> Bank atas Temuan Uji Petik DPS (PPG).	Dr. H. Mohamad Hidayat, MBA, MH	Hadir	
		2. Pembahasan Rencana Uji Petik DPS <i>Online</i> (CPG).	Dr. H. Oni Sahroni, MA	Hadir	
			Dra. Hj. Siti Ma'rifah, MM, MH, MA	Hadir	
7.	11 Juni 2020	1. <i>Highlight</i> Komite TKT.	Dr. H. Mohamad Hidayat, MBA, MH	Hadir	
		2. Proses Penetapan Pengurus dan Pengawas Perusahaan Anak.			
		3. Proses <i>Alignment</i> Audit Pelan dengan Perusahaan Anak.	Dr. H. Oni Sahroni, MA	Tidak Hadir	Bukan Anggota Komite TKT
8.	08 Juli 2020	4.. <i>Stress Test</i> Terhadap Covid-19.			
			Dra. Hj. Siti Ma'rifah, MM, MH, MA	Tidak Hadir	Bukan Anggota Komite TKT
8.	08 Juli 2020	1. Penyusunan Buku Saku tentang Peristilahan Perbankan Syariah dan Masukan DPS atas Bahan Presentasi Direksi (DPS).	Dr. H. Mohamad Hidayat, MBA, MH	Hadir	
		2. Permohonan Persetujuan dan Penegasan DPS tentang Perpanjangan Blokir Angsuran Murabahah (CF1).	Dr. H. Oni Sahroni, MA	Hadir	
		3. Pembahasan PMK No. 64/PMK.05/2020 dan PMK No. 65/PMK.05/2020	Dra. Hj. Siti Ma'rifah, MM, MH, MA	Hadir	

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Hadir/Tidak Hadir	Alasan Ketidakhadiran
9.	12 Agustus 2020	1. Update Fatwa DSN MUI.	Dr. H. Mohamad Hidayat, MBA, MH	Hadir	
		2. Layanan Syariah <i>Point</i> .			
		3. <i>Paylater</i> melalui Mandiri Syariah Mobile (MSM).			
10.	10 September 2020	4. <i>Cash Wakaf Linked</i> Sukuk.	Dr. H. Oni Sahroni, MA	Hadir	
11.	23 September 2020	1. Tindak Lanjut Masukan Komite.	Dr. H. Mohamad Hidayat, MBA, MH	Hadir	
		2. Penerapan APU PPT Mandiri Group.			
		3. RBBR Konsolidasi dan Profil Risiko Terintegrasi.	Dr. H. Oni Sahroni, MA	Hadir	
12.	04 November 2020	4. Penerapan SKAIT di Mandiri Group.	Dra. Hj. Siti Ma'rifah, MM, MH, MA	Hadir	
13.	30 November 2020	1. Mandiri Syariah Debit <i>Online</i> .	Dr. H. Mohamad Hidayat, MBA, MH	Hadir	
		2. Fitur cetak dan tarik emas untuk Tabungan Emas.			
		3. Pembukaan Deposito dan Tabungan Auto Save melalui Mandiri Syariah Mobile (MSM).	Dr. H. Oni Sahroni, MA	Hadir	
14.	16 Desember 2020	Rapat Bersama DPS Bank Merger	Dra. Hj. Siti Ma'rifah, MM, MH, MA	Hadir	
		1. Implikasi Rencana Penggabungan BSM, BNIS dan BRIS Terhadap Status Akad Pembiayaan Masing-masing Bank.	Dr. H. Mohamad Hidayat, MBA, MH	Hadir	
			Dr. H. Oni Sahroni, MA	Hadir	
15.	17 Desember 2020		Dra. Hj. Siti Ma'rifah, MM, MH, MA	Hadir	
16.	23 Desember 2020	1. Temuan OJK terkait Pembayaran Bagi Hasil Ditangguhkan.	Dr. H. Mohamad Hidayat, MBA, MH	Hadir	
		2. Pengenaan Biaya Penjadwalan Kembali (<i>Reschedule</i>) atas Pembiayaan Murabahah Kepada Nasabah yang Terdampak Covid-19.	Dr. H. Oni Sahroni, MA	Hadir	
			Dra. Hj. Siti Ma'rifah, MM, MH, MA	Hadir	
17.	16 Desember 2020	1. Penyampaian hasil audit terkait aspek syariah tahun 2020 dan permintaan <i>concern</i> DPS terkait Audit Internal tahun 2021.	Dr. H. Mohamad Hidayat, MBA, MH	Hadir	
		2. Permohonan Opini DPS tentang <i>Paylater</i> dengan Akad Kafalah.	Dr. H. Oni Sahroni, MA	Hadir	
			Dra. Hj. Siti Ma'rifah, MM, MH, MA	Hadir	
18.	17 Desember 2020	1. Evaluasi Kinerja Mandiri Syariah periode 30 November 2020.	Dr. H. Mohamad Hidayat, MBA, MH	Hadir	
		2. Pelaksanaan Fungsi dan Tugas DPS	Dr. H. Oni Sahroni, MA	Hadir	
			Dra. Hj. Siti Ma'rifah, MM, MH, MA	Hadir	
19.	23 Desember 2020	1. Penerapan Fatwa DSN-MUI No. 123/XI/2018 tentang Penggunaan Dana TBDSP (DPS).	Dr. H. Mohamad Hidayat, MBA, MH	Hadir	
		2. Tindak lanjut rapat 19 Februari 2020 tentang Pelaksanaan Norma Haul Fittasharruf dalam pengelolaan ZIS BSM (DPS).	Dr. H. Oni Sahroni, MA	Hadir	
		3. Sosialisasi Fatwa DSN MUI No. 129 tentang Biaya Riil akibat Wanprestasi (DPS).			
20.	23 Desember 2020	4. Permohonan Opini syariah:			
		a. <i>Paylater</i> kafalah (DBP).	Dra. Hj. Siti Ma'rifah, MM, MH, MA	Hadir	
		b. Fitur Layanan Pembayaran Tagihan atas Transaksi Keuangan Konvensional (DBP).			

Tanggal, agenda dan peserta rapat gabungan Dewan Pengawas Syariah bersama Dewan Komisaris dan Direksi dapat dilihat pada bagian Rapat Gabungan Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.



Frekuensi dan Kehadiran Rapat

Selama tahun 2020, Dewan Pengawas Syariah telah melaksanakan rapat sebanyak 16 (enam belas) kali dan rapat gabungan bersama Dewan Komisaris dan Direksi sebanyak 2 (dua) kali. Adapun frekuensi dan kehadiran rapat untuk masing-masing anggota Dewan Pengawas Syariah dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel Frekuensi dan Kehadiran Rapat Dewan Pengawas Syariah

Nama	Jabatan	Rapat Dewan Pengawas Syariah			Rapat Gabungan Dewan Pengawas Syariah		
		Jumlah dan Persentase Kehadiran			Jumlah dan Persentase Kehadiran		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
Dr. H. Mohamad Hidayat, MBA, MH	Ketua	16	16	100%	2	2	100%
Dr. H. Oni Sahroni, MA	Anggota	16	15	94%	2	2	100%
Dra. Hj. Siti Ma'rifah, MM, MH, MA	Anggota	16	15	94%	2	2	100%

Keputusan, Rekomendasi dan Pelaksanaan Tugas Dewan Pengawas Syariah

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pengawas Syariah pada tahun 2020, Dewan Pengawas Syariah menyampaikan rekomendasi kepada manajemen, yaitu:

1. Peningkatan pemahaman aspek syariah khususnya pada level *Branch Manager*, Area Manager, CEO Region serta area *marketing business owner* terhadap Fatwa-fatwa DSN MUI tentang Perbankan Syariah.
2. Penyesuaian dan penyempurnaan sistem dalam produk pembiayaan sehingga memenuhi prinsip-prinsip syariah
3. Perlu dilakukan perbaikan pada peristilahan/nomenklatur transaksi dan operasional bank syariah yang sesuai dengan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Fatwa-fatwa DSN MUI
4. Setiap akad-akad pembiayaan Syariah perlu di-support implementasinya dari segi sistem IT, prosedur dan ketentuan-ketentuan yang berlaku (*terms and condition*)
5. Perlunya membangun *core values* AKHLAK BUMN dan memperkuat *corporate culture* yang lebih islami dalam budaya kerja, pelayanan, *marketing* dan even-ceremonial perusahaan.
6. Perlunya pengembangan organ Syariah Compliance Departemen menjadi Syariah Compliance Group.
7. Agar dilaksanakan *haul fit tasharruf* terkait distribusi zakat infaq shadaqah Mandiri Syariah.

Selain itu, pelaksanaan tugas yang telah dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah selama tahun 2020, antara lain:

1. Menganalisis laporan yang disampaikan oleh dan/atau yang diminta dari Direksi, pelaksana fungsi audit intern dan/atau fungsi kepatuhan untuk mengetahui kualitas pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah atas kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank.
2. Menetapkan jumlah uji petik (sampel) transaksi yang akan diperiksa dengan memperhatikan kualitas pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah dari masing-masing kegiatan. Pada setiap awal tahun, DPS Mandiri

Syariah melakukan rapat internal DPS untuk menentukan beberapa cabang yang akan diuji petik.

3. Memeriksa dokumen transaksi yang diuji petik untuk mengetahui pemenuhan Prinsip Syariah sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan internal Bank yang berlaku. Fokus pemeriksaan DPS Mandiri Syariah adalah terhadap pemenuhan aspek-aspek syariah/sharia compliance. Antara lain:
 - a. Kesesuaian akad yang digunakan.
 - b. Terpenuhinya unsur-unsur akad dimaksud pada suatu skim pembiayaan.
 - c. Pemeriksaan terhadap Surat Persetujuan Permohonan Pembiayaan (SP3), Nota Analisa Pembiayaan (NAP), Akad dan Akta Notariel.
4. Melakukan inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan dan/atau konfirmasi kepada pegawai Bank dan/atau nasabah untuk memperkuat hasil pemeriksaan dokumen.
5. Melakukan *review* terhadap ketentuan internal yang berlaku terkait aspek syariah apabila terdapat indikasi ketidaksesuaian pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah.
6. Memberikan pendapat syariah atas kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank. Opini Syariah DPS khusus untuk hal ini menjadi suatu persyaratan yang harus dipenuhi oleh Mandiri Syariah dalam rangka pemenuhan persyaratan proses audit laporan keuangan tahunan Mandiri Syariah oleh KAP.
7. Melaporkan hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
8. Meningkatkan Pemahaman Praktek Perbankan Syariah.
9. Hal penting lainnya adalah pada saat melakukan Uji Petik DPS Mandiri Syariah melakukan dialog dengan pimpinan dan pegawai cabang, untuk menganalisa lebih dalam kendala-kendala bisnis dan operasional cabang yang berkaitan dengan aspek syariah sehingga dapat dipastikan kesesuaian dengan prinsip syariah.

Selain itu DPS juga memberikan arahan dan penguatan materi “Akad dan Produk Perbankan Syariah” kepada para Manajer yang berada di Area, Cabang/*Branch* dan semua pegawai Cabang/*Branch*, dengan mengadakan Forum Klinik Syariah untuk menjawab keluhan sekaligus menerima masukan yang dapat memperbaiki kualitas pemenuhan aspek syariah.

Hal ini dimaksudkan agar semua pejabat Area dan Cabang/*Branch* memahami dan mengenali kembali skema produk dan jasa perbankan syariah. Termasuk akad-akad standar yang digunakan dalam produk pendanaan, pembiayaan dan jasa. Sehingga harapannya dari sisi bisnis tetap tumbuh dan dari aspek syariah terpenuhi (*shariah compliance*).

Untuk menunjang semua pencapaian di atas, DPS secara moral spiritual memiliki kewajiban untuk menyampaikan motivasi dan arahan kepada semua pejabat Area, Cabang/*Branch* dan semua pegawai cabang agar senantiasa mengedepankan akhlak/etika islami dalam menjalankan semua tugas dan tanggung jawab yang menjadi amanah Perusahaan. Karena hal inilah yang menjadi nilai tambah sekaligus kekuatan yang sangat fundamental bagi Mandiri Syariah.

Penilaian Kinerja Dewan Pengawas Syariah

Penilaian kinerja Dewan Pengawas Syariah dilakukan melalui *Self Assessment* GCG yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan pada Surat Edaran OJK No. 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Pelaksanaan *Self Assessment* GCG ini dilaksanakan secara periodik setiap semester yang dilaporkan kepada OJK untuk mendapatkan persetujuan.

Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja Dewan Pengawas Syariah

Pelaksanaan *assessment* kinerja Dewan Pengawas Syariah termasuk di dalam pelaksanaan *self assessment* GCG Bank yang dilakukan secara berkala setiap semester.

Kriteria Penilaian Kinerja Dewan Pengawas Syariah

Kriteria *Self Assessment* Dewan Pengawas Syariah terkait pelaksanaan GCG dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu *Governance Structure*, *Governance Process* dan *Governance Outcome*.

Pihak yang Melakukan Penilaian Kinerja Dewan Pengawas Syariah

Pihak yang melakukan *Self Assessment* GCG adalah Direksi dan Dewan Komisaris yang harus mendapatkan persetujuan dan pengawasan dari OJK.

Hasil Penilaian Kinerja Dewan Pengawas Syariah

Hasil penilaian *self assessment* pelaksanaan *Good Corporate Governance* tahun 2020 Mandiri Syariah mendapat peringkat 1.

Mekanisme Pengunduran Diri dan Pemberhentian Dewan Pengawas Syariah

Jabatan anggota DPS berakhir apabila:

1. Jangka waktu jabatannya berakhir.
2. Kehilangan kewarganegaraan Indonesia.
3. Mengundurkan diri.
4. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku.
5. Meninggal dunia.
6. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

Direksi

Direksi adalah Organ Utama yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Mandiri Syariah, sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan serta mewakili Mandiri Syariah, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Direksi secara umum bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengelolaan Perseroan dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau keputusan RUPS serta mempertanggungjawabkannya kepada RUPS.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Tugas dan tanggung jawab Direksi yang diatur dalam Anggaran Dasar adalah sebagai berikut:

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak dan Wewenang Direksi

Direksi Mandiri Syariah memiliki hak dan wewenang untuk:

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan.
2. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris.
3. Direksi mempunyai wewenang untuk menghapusbukan piutang pokok macet, tidak menagih lagi piutang berupa margin, denda dan/atau ongkos-ongkos dalam rangka restrukturisasi dan/atau penyelesaian pembiayaan yang selanjutnya dilaporkan kepada Dewan Komisaris.



4. Direksi mempunyai wewenang untuk mengatur ketentuan tentang kepegawaian Perseroan termasuk penetapan gaji, pensiun, atau jaminan hari tua dan penghasilan pegawai Perseroan.

Masa Jabatan Direksi

Para anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu terhitung sejak ditutupnya RUPS yang mengangkatnya atau ditetapkan lain oleh RUPS dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-3 (tiga) setelah pengangkatannya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir dengan menyebut alasannya. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS tersebut kecuali apabila ditentukan lain oleh RUPS. Setelah masa jabatannya berakhir anggota Direksi dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya, namun RUPS dapat menetapkan lebih dari 2 (dua) periode masa jabatan.

Kriteria Direksi

Adapun kriteria Direksi Mandiri Syariah adalah sebagai berikut:

1. Calon anggota Direksi wajib memenuhi persyaratan:
 - a. Integritas;
 - b. Kompetensi; dan
 - c. reputasi keuangan.
2. Calon anggota Direksi wajib memperoleh persetujuan dari Regulator Perbankan sebelum bertindak mewakili Bank dalam membuat keputusan yang secara hukum mengikat Bank dan/atau mengambil keputusan penting yang memengaruhi kondisi keuangan Bank.
3. Calon anggota Direksi yang belum mendapat persetujuan Regulator Perbankan (d.h.i. belum memperoleh predikat Lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan) dilarang melakukan tindakan sebagai anggota Direksi walaupun telah mendapat persetujuan dan diangkat oleh RUPS.

Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum dan sebelum pengangkatannya tidak pernah:

1. Dinyatakan pailit.
2. Menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit,
3. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang diancam hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
4. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

Tata Tertib Kerja Direksi

Direksi telah memiliki Tata Tertib Kerja Direksi yang telah dimutakhirkan pada tanggal 21 Maret 2018 sesuai Surat Keputusan Direksi No. 20/104-KEP/DIR tentang Tata Tertib Direksi PT Bank Syariah Mandiri. Pedoman dan Tata Tertib Kerja tersebut mengatur mengenai tugas pokok, struktur organisasi, etika kerja, waktu kerja, dan penyelenggaraan rapat Direksi. Pedoman tersebut mengatur Etika Kerja Direksi, Pengaturan Rapat, Penggantian Direksi dan Ketentuan lain yang telah memenuhi prinsip-prinsip GCG. Hal-hal yang diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Direksi tersebut antara lain:

Bab I	Ketentuan Umum
Bab II	Kewenangan Bertindak
Bab III	Organisasi dan Pembidangan Tugas
Bab IV	Kebijakan Umum
Bab V	Etika dan Waktu Kerja
Bab VI	Pengaturan Rapat
Bab VII	Komite
Bab VIII	Senior Executive Vice President (SEVP)
Bab IX	Korespondensi
BAB X	Lain-lain
Bab XI	Perubahan
Bab XII	Penutup

Komposisi dan Dasar Pengangkatan Direksi

Pengurus Bank wajib memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan. Guna memenuhi persyaratan integritas, calon anggota Direksi Bank harus memiliki akhlak dan moral yang baik, komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional bank. Untuk memenuhi persyaratan kompetensi anggota Direksi wajib memiliki pengetahuan yang memadai di bidang perbankan dan relevan dengan jabatannya, memiliki pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan dan memiliki kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan bank yang sehat.

Komposisi Direksi Periode 1 Januari – 12 Februari 2020

Komposisi Direksi periode 1 Januari – 12 Februari 2020 yaitu sebanyak 6 (enam) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama dan 5 (lima) orang Direktur. Seluruh anggota Direksi berdomisili di wilayah kerja Kantor Pusat Mandiri Syariah. Komposisi dan dasar pengangkatan Direksi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Nama	Jabatan	Pelaksana	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif
Toni Eko Boy Subari	Direktur Utama	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Tahunan tanggal 10 April 2017	15 Februari 2018
Achmad Syafii	Direktur	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Tahunan tanggal 10 April 2017	15 Februari 2018
Putu Rahwidhiyasa	Direktur	Otoritas Jasa Keuangan	– RUPS Tahunan tanggal 7 Mei 2014 – RUPS Tahunan tanggal 10 April 2017	10 Oktober 2014
Kusman Yandi	Direktur	Otoritas Jasa Keuangan	– RUPS Tahunan tanggal 1 April 2015 – RUPS Tahunan tanggal 12 Maret 2018	24 Agustus 2015
Ade Cahyo Nugroho	Direktur	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Tahunan tanggal 10 April 2017	4 Januari 2018
Rosma Handayani	Direktur	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Sirkuler tanggal 14 Oktober 2019	Masih dalam <i>fit and proper test</i> .

Komposisi Direksi Periode 12 Februari – 21 Oktober 2020

Melalui RUPS Tahunan tanggal 12 Februari 2020, RUPS memutuskan memberhentikan Bapak Putu Rahwidhiyasa sebagai Direktur, mengangkat kembali Bapak Toni Eko Boy Subari sebagai Direktur Utama, Bapak Ade Cahyo Nugroho dan Bapak Achmad Syafii sebagai Direktur. Selain itu, RUPS juga mengangkat Bapak Anton Sukarna dan Ibu Tiwul Widyastuti sebagai Direktur. Sehingga, komposisi Direksi periode 12 Februari – 3 April 2020 sebanyak 7 (tujuh) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama dan 6 (enam) orang Direktur. Seluruh anggota Direksi berdomisili di wilayah kerja Kantor Pusat Mandiri Syariah. Komposisi dan dasar pengangkatan Direksi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Nama	Jabatan	Pelaksana	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif
Toni Eko Boy Subari	Direktur Utama	Otoritas Jasa Keuangan	– RUPS Tahunan tanggal 10 April 2017 – RUPS Tahunan tanggal 12 Februari 2020	15 Februari 2018
Achmad Syafii	Direktur	Otoritas Jasa Keuangan	– RUPS Tahunan tanggal 10 April 2017 – RUPS Tahunan tanggal 12 Februari 2020	15 Februari 2018
Kusman Yandi	Direktur	Otoritas Jasa Keuangan	– RUPS Tahunan tanggal 1 April 2015 – RUPS Tahunan tanggal 12 Maret 2018	24 Agustus 2015
Ade Cahyo Nugroho	Direktur	Otoritas Jasa Keuangan	– RUPS Tahunan tanggal 10 April 2017 – RUPS Tahunan tanggal 12 Februari 2020	4 Januari 2018
Rosma Handayani	Direktur	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Sirkuler tanggal 14 Oktober 2019	Masih dalam <i>fit and proper test</i> .
Anton Sukarna	Direktur	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Tahunan tanggal 12 Februari 2020	10 September 2020
Tiwul Widyastuti	Direktur	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Tahunan tanggal 12 Februari 2020	18 November 2020

Komposisi Direksi Periode 21 Oktober – 2 Desember 2020

Melalui RUPS Sirkuler tanggal 21 Oktober 2020, RUPS memutuskan memberhentikan Bapak Toni Eko Boy Subari sebagai Direktur Utama dan mengangkat Bapak Hery Gunardy sebagai Direktur Utama. Sehingga, komposisi Direksi periode 3 April – 21 Oktober 2020 sebanyak 7 (tujuh) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama dan 6 (enam) orang Direktur. Seluruh anggota Direksi berdomisili di wilayah kerja Kantor Pusat Mandiri Syariah. Komposisi dan dasar pengangkatan Direksi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



Nama	Jabatan	Pelaksana	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif
Hery Gunardi	Direktur Utama	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Sirkuler tanggal 21 Oktober 2020	Masih dalam <i>fit and proper test</i> .
Achmad Syafii	Direktur	Otoritas Jasa Keuangan	- RUPS Tahunan tanggal 10 April 2017 - RUPS Tahunan tanggal 12 Februari 2020	15 Februari 2018
Kusman Yandi	Direktur	Otoritas Jasa Keuangan	- RUPS Tahunan tanggal 1 April 2015 - RUPS Tahunan tanggal 12 Maret 2018	24 Agustus 2015
Ade Cahyo Nugroho	Direktur	Otoritas Jasa Keuangan	- RUPS Tahunan tanggal 10 April 2017 - RUPS Tahunan tanggal 12 Februari 2020	4 Januari 2018
Rosma Handayani	Direktur	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Sirkuler tanggal 14 Oktober 2019	Masih dalam <i>fit and proper test</i> .
Anton Sukarna	Direktur	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Tahunan tanggal 12 Februari 2020	10 September 2020
Tiwul Widyastuti	Direktur	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Tahunan tanggal 12 Februari 2020	18 November 2020

Komposisi Direksi Periode 2 Desember – 31 Desember 2020

Melalui RUPS Sirkuler tanggal 2 Desember 2020, RUPS memutuskan membatalkan pangangkatan Ibu Rosma Handayani sebagai Direktur yang disebabkan berdasarkan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang dilakukan OJK, beliau belum memenuhi persyaratan menjadi anggota Direksi Mandiri Syariah. Sehingga, komposisi Direksi periode 3 April – 21 Oktober 2020 sebanyak 7 (tujuh) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama dan 6 (enam) orang Direktur. Seluruh anggota Direksi berdomisili di wilayah kerja Kantor Pusat Mandiri Syariah. Komposisi dan dasar pengangkatan Direksi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Nama	Jabatan	Pelaksana	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif
Hery Gunardi	Direktur Utama	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Sirkuler tanggal 21 Oktober 2020	Masih dalam <i>fit and proper test</i> .
Achmad Syafii	Direktur	Otoritas Jasa Keuangan	- RUPS Tahunan tanggal 10 April 2017 - RUPS Tahunan tanggal 12 Februari 2020	15 Februari 2018
Kusman Yandi	Direktur	Otoritas Jasa Keuangan	- RUPS Tahunan tanggal 1 April 2015 - RUPS Tahunan tanggal 12 Maret 2018	24 Agustus 2015
Ade Cahyo Nugroho	Direktur	Otoritas Jasa Keuangan	- RUPS Tahunan tanggal 10 April 2017 - RUPS Tahunan tanggal 12 Februari 2020	4 Januari 2018
Anton Sukarna	Direktur	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Tahunan tanggal 12 Februari 2020	10 September 2020
Tiwul Widyastuti	Direktur	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Tahunan tanggal 12 Februari 2020	18 November 2020

Program Orientasi Bagi Direksi Baru

Dikarenakan latar belakang Anggota Direksi yang berbeda-beda, Mandiri Syariah selalu mengadakan Program Pengenalan anggota Direksi baru dengan harapan para anggota Direksi dapat saling mengenal dan menjalin kerjasama sebagai satu tim yang solid, komprehensif dan efektif sebagai ajang memberikan pengenalan mengenai kondisi Mandiri Syariah secara umum.

Sejalan dengan Panduan Tata Kerja Direksi (*Board Manual*), Program pengenalan Direksi meliputi:

1. Pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dan *Business Ethics* di Perseroan.
2. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta hal lain yang tidak diperbolehkan.
3. Gambaran mengenai Perseroan berkaitan dengan tujuan, sifat dan lingkup kegiatan Perseroan, kinerja keuangan, strategi, rencana jangka pendek dan jangka panjang Perseroan, risiko, pengendalian internal dan masalah-masalah strategis lainnya.

4. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, serta sistem dan kebijakan pengendalian internal.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 14/6/PBI/2012 tentang Uji Kemampuan dan Kepatuhan Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah Pasal 19 menyebutkan bahwa persyaratan kompetensi anggota Dewan Komisaris dan Direksi antara lain:

1. Memiliki pengetahuan dan pemahaman dan/atau pengalaman di bidang operasional perbankan syariah yang cukup.

2. Memiliki kemauan dan kemampuan untuk mengawasi kegiatan usaha BUS agar sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah di bidang perbankan syariah.
3. Memiliki pengetahuan dan pemahaman dalam penerapan manajemen risiko.

Dalam rangka meningkatkan kompetensi anggota Direksi yang baru di bidang perbankan syariah maka dilaksanakan kegiatan program orientasi yang bekerjasama dengan Karim Consulting Indonesia. Pelaksanaan program orientasi bagi anggota Direksi yang baru dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

No.	Direksi/SEVP	Jabatan	Tanggal Pelaksanaan
1.	Tiwul Widyastuti	Direktur Risk Management	15 Mei 2020
2.	Anton Sukarna	Direktur Distribution & Sales	03 Juli 2020
3.	Hery Gunardi	Direktur Utama	19 November 2020

Pembidangan Tugas Direksi

Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi dibagi atas bidang tugas sebagai berikut.

Tabel Pembidangan Tugas Direksi

Nama	Jabatan	Periode Jabatan	Bidang Tugas
Toni Eko Boy Subari	Direktur Utama	1 Januari – 21 Oktober 2020	- Internal Audit Group
Hery Gunardi	Direktur Utama	21 Oktober – 31 Desember 2020	- Internal Audit Group
Achmad Syafii	Direktur IT, Operations & Digital Banking	1 Januari – 31 Desember 2020	- IT Architecture & Strategy Group - IT Development Group - IT Operation Group - Financing Operation Group - Cash & Trade Operation Group - Digital Banking Product Development Group - Digital Banking Sales & Partnership Group - Digital Banking Operation Group - Digital Banking Ecosystem
Putu Rahwidhiyasa	Direktur Risk Management & Compliance	1 Januari – 12 Februari 2020	- Enterprise Risk Management Group - Compliance Group - Policy & Procedure Group - Legal Group - Corporate Secretary Group - Corporate Action
Kusman Yandi	Direktur Wholesale Banking	1 Januari – 31 Desember 2020	- Corporate Banking 1 Group - Corporate Banking 2 Group - Commercial Banking Group - Product & Transaction Banking Group - Corporate Finance
Ade Cahyo Nugroho	Direktur Finance, Strategy & Treasury	1 Januari – 31 Desember 2020	- Performance Management Office Group - Accounting Group - Corporate Transformation Group - Strategic Procurement Group - Treasury & International Banking Group
Rosma Handayani	Direktur Compliance & Human Capital	1 Januari – 2 Desember 2020	- Compliance Group - Legal Group - Human Capital Group - Mandiri Syariah University - Corporate Secretary
Anton Sukarna	Direktur Distribution & Sales	12 Februari – 31 Desember 2020	- RCEO I – VIII - Funding, Haji & Umra Group - Priority Banking Group - Wholesale & Institutional Banking Group - Distribution Strategy



Nama	Jabatan	Periode Jabatan	Bidang Tugas
Tiwul Widyastuti	Direktur Risk Management	12 Februari – 31 Desember 2020	- Wholesale Risk Group - Retail Risk Group - Enterprise Risk Management Group - Policy & Procedure Group

Hubungan Afiliasi Direksi

Kriteria hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Pengendali meliputi:

1. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Direksi lainnya.
2. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
3. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali.

Hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Pengendali, dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel Hubungan Afiliasi Direksi

Nama	Jabatan	Periode Jabatan	Hubungan Keuangan, Keluarga dan Kepengurusan Direksi													
			Hubungan Keuangan Dengan						Hubungan Keluarga Dengan						Hubungan Kepengurusan Dengan Perusahaan Lain	
			Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali			
			Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Toni Eko Boy Subari	Direktur Utama	1 Januari – 21 Oktober 2020		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Hery Gunardi	Direktur Utama	21 Oktober – 31 Desember 2020		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Achmad Syafii	Direktur IT, Operations & Digital Banking	1 Januari – 31 Desember 2020		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Putu Rahwidhiyasa	Direktur Risk Management & Compliance	1 Januari – 12 Februari 2020		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Kusman Yandi	Direktur Wholesale Banking	1 Januari – 31 Desember 2020		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Ade Cahyo Nugroho	Direktur Finance, Strategy & Treasury	1 Januari – 31 Desember 2020		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Rosma Handayani	Direktur Compliance & Human Capital	1 Januari – 2 Desember 2020		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Anton Sukarna	Direktur Distribution & Sales	12 Februari – 31 Desember 2020		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Tiwul Widyastuti	Direktur Risk Management	12 Februari – 31 Desember 2020		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓

Kebijakan Rangkap Jabatan Direksi

Kebijakan Rangkap Jabatan Direksi telah diatur pada Kebijakan Tata kelola Bab III. Struktur Tata Kelola Perusahaan Artikel 330. Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan dan/atau lembaga lain, kecuali:

1. Direksi yang bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan pada perusahaan anak Bank, menjalankan tugas fungsional menjadi anggota Dewan Komisaris pada perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank;
2. Direksi menduduki jabatan pada 2 (dua) lembaga nirlaba; dan/atau
3. Perangkapan jabatan Direksi lainnya yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dari waktu ke waktu.

Selama tahun 2020 tidak ada anggota Direksi yang memiliki rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) pada Bank, perusahaan dan/atau lembaga lain yang dapat menimbulkan potensi benturan kepentingan.

Tabel Rangkap Jabatan Direksi

Nama	Jabatan	Periode Jabatan	Jabatan pada Perusahaan/ Instansi Lain	Nama Perusahaan/ Instansi Lain
Toni Eko Boy Subari	Direktur Utama	1 Januari – 21 Oktober 2020	-	-
Hery Gunardi	Direktur Utama	21 Oktober – 31 Desember 2020	-	-
Achmad Syafii	Direktur IT, Operations & Digital Banking	1 Januari – 31 Desember 2020	-	-
Putu Rahwidhiyasa	Direktur Risk Management & Compliance	1 Januari – 12 Februari 2020	-	-
Kusman Yandi	Direktur Wholesale Banking	1 Januari – 31 Desember 2020	-	-
Ade Cahyo Nugroho	Direktur Finance, Strategy & Treasury	1 Januari – 31 Desember 2020	-	-
Rosma Handayani	Direktur Compliance & Human Capital	1 Januari – 2 Desember 2020	-	-
Anton Sukarna	Direktur Distribution & Sales	12 Februari – 31 Desember 2020	-	-
Tiwul Widyastuti	Direktur Risk Management	12 Februari – 31 Desember 2020	-	-

Pengelolaan Benturan Kepentingan Direksi

Mandiri Syariah telah mengatur pengelolaan benturan kepentingan pada Kebijakan Tata kelola Bab III serta Tata Tertib Direksi. Pengelolaan Benturan kepentingan Direksi adalah sebagai berikut

1. Wajib menghindarkan diri dari kegiatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
2. Bertindak terhormat dan bertanggung jawab serta bebas dari pengaruh yang memungkinkan hilangnya obyektivitas dalam pelaksanaan tugas atau mengakibatkan Bank kehilangan bisnis dan/atau reputasi.
3. Dilarang menyalahgunakan *corporate identity* Bank. *Corporate identity* hanya dapat digunakan untuk kepentingan Bank dan dengan seizin Bank.

Dalam hal terjadi benturan kepentingan peribadi anggota Direksi dengan kepentingan Bank, anggota Direksi yang mempunyai benturan kepentingan tersebut tidak diperkenankan ikut serta dalam pengambilan keputusan.

Kepemilikan Saham Direksi

Direksi telah mengungkapkan kepemilikan saham baik pada Mandiri Syariah maupun perusahaan lainnya. Untuk kepemilikan saham sampai dengan 31 Desember 2020, Direksi tidak memiliki saham dengan jumlah kepemilikan mencapai 5% atau lebih, baik pada Bank maupun Perusahaan lainnya.

Tabel Kepemilikan Saham Direksi

Nama	Jabatan	Periode Jabatan	Kepemilikan Saham			
			Mandiri Syariah	Bank Lain	Lembaga Keuangan Non Bank	Perusahaan Lain
Toni Eko Boy Subari	Direktur Utama	1 Januari – 21 Oktober 2020	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Hery Gunardi	Direktur Utama	21 Oktober – 31 Desember 2020	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Achmad Syafii	Direktur IT, Operations & Digital Banking	1 Januari – 31 Desember 2020	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Putu Rahwidhiyasa	Direktur Risk Management & Compliance	1 Januari – 12 Februari 2020	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Kusman Yandi	Direktur Wholesale Banking	1 Januari – 31 Desember 2020	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Ade Cahyo Nugroho	Direktur Finance, Strategy & Treasury	1 Januari – 31 Desember 2020	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Rosma Handayani	Direktur Compliance & Human Capital	1 Januari – 2 Desember 2020	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Anton Sukarna	Direktur Distribution & Sales	12 Februari – 31 Desember 2020	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Tiwul Widyastuti	Direktur Risk Management	12 Februari – 31 Desember 2020	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

Rapat Direksi

Rapat Direksi merupakan forum Bank untuk membahas, mengkoordinasikan dan menyelesaikan agenda-agenda Bank. Rapat Direksi dihadiri oleh Direksi yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali sebulan atau setiap waktu bilamana diperlukan oleh seorang atau atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang Bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Rapat Direksi dapat dihadiri oleh peserta lainnya sesuai kebutuhan Bank.

Setiap rapat dianggap memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dan 1 (satu) dari seluruh jumlah peserta rapat yang diundang. Khusus untuk rapat Direksi dianggap sah dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang mengikat jika lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi yang hadir atau diwakilkan dalam rapat.

Setiap anggota Direksi dapat diwakili dalam setiap Rapat hanya oleh 1 (satu) anggota Direksi yang berdasarkan Surat Kuasa atau berlaku penggantian otomatis sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi tentang *Alternate* Direksi yang berlaku.

Keputusan rapat diusahakan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Keputusan rapat di luar musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara (*voting*) berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat yang bersangkutan. Jika suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, maka keputusan akhir diserahkan kepada Pimpinan Rapat.

Agenda, Tanggal dan Peserta Rapat Direksi

Sepanjang tahun 2020, agenda, tanggal dan peserta Rapat Direksi adalah sebagai berikut.

Tabel Rapat Direksi

No	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat	Kehadiran	Alasan Ketidakhadiran
1.	7 Januari 2020	1. <i>Sharing Session</i> Direksi.	Toni Eko Boy Subari	Hadir	
		2. Persiapan MER dan <i>Update</i> Regulasi BI dan OJK.	Achmad Syafii	Hadir	
		3. <i>Portofolio Guideline</i> .	Putu Rahwidhiyasa	Hadir	
		4. Laporan Kinerja 31 Desember 2019 dan Rakernas Mandiri Syariah.	Kusman Yandi	Tidak Hadir	Cuti
		5. <i>Update</i> Muhasabah ke-10.	Ade Cahyo Nugroho	Hadir	
		6. Pembelian Aset Kantor Mandiri Syariah.	Rosma Handayani	Hadir	
		7. WG ALCO.			
		8. Agenda HC.			
2.	14 Januari 2020	1. <i>Sharing</i> Direksi dan SEVP.	Toni Eko Boy Subari	Hadir	
		2. ALCO.	Achmad Syafii	Hadir	
		3. <i>Kick Off Project KPI System</i> .	Putu Rahwidhiyasa	Hadir	
		4. Laporan <i>Quick Win IT Security Advisor</i> .	Kusman Yandi	Hadir	
		5. <i>Update Qanun</i> dan Buku IV.	Ade Cahyo Nugroho	Hadir	
		6. <i>Update Financing Factory</i> .	Rosma Handayani	Hadir	
		7. Agenda HC.			
3.	21 Januari 2020		Toni Eko Boy Subari	Hadir	
		1. <i>Sharing</i> Direksi dan SEVP.	Achmad Syafii	Hadir	
		2. <i>Update</i> Rakernas.	Putu Rahwidhiyasa	Hadir	
		3. Pelaksanaan Rakerwil dan Produktivitas Cabang.	Kusman Yandi	Hadir	
		4. MSEA.	Ade Cahyo Nugroho	Hadir	
			Rosma Handayani	Hadir	
4.	28 Januari 2020	1. Proyeksi Kinerja Januari 2020.	Toni Eko Boy Subari	Hadir	
		2. <i>Update</i> Konsep Video <i>Company Profile</i> oleh Jangwe.	Achmad Syafii	Hadir	
		3. <i>Branding</i> Makkah dan Film Makkah <i>I Am Coming</i>	Putu Rahwidhiyasa	Hadir	
		4. Pembahasan Sponsorship Nusa Rara.	Kusman Yandi	Hadir	
		5. Tingkat Kesehatan 31 Desember 2019.	Ade Cahyo Nugroho	Hadir	
		6. <i>Update</i> Rakerwil.	Rosma Handayani	Hadir	
		7. Agenda HC.			
5.	4 Februari 2020	1. <i>Sharing Session</i> Direksi.	Toni Eko Boy Subari	Hadir	
		2. Penilaian Kinerja Group dan Jaringan Tahun 2019.	Achmad Syafii	Hadir	
		3. Agenda HC.	Putu Rahwidhiyasa	Hadir	
		4. Agenda ALCO.	Kusman Yandi	Hadir	
		5. Pricing Giro LPS.	Ade Cahyo Nugroho	Hadir	
		6. <i>Update</i> RUPS.	Rosma Handayani	Hadir	
		7. Pengelolaan Agunan.			
6.	11 Februari 2020		Toni Eko Boy Subari	Hadir	
		1. <i>Sharing</i> Direksi dan SEVP.	Achmad Syafii	Hadir	
		2. Laporan Kinerja Januari 2020.	Putu Rahwidhiyasa	Hadir	
		3. Agenda ALCO.	Kusman Yandi	Hadir	
		4. Agenda HC.	Ade Cahyo Nugroho	Hadir	
			Rosma Handayani	Hadir	



No	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat	Kehadiran	Alasan Ketidakhadiran
7.	18 Februari 2020	1. <i>Entrance Meeting</i> Pemeriksaan Tematik Makroprudensial oleh Bank Indonesia Tahun 2020. 2. <i>Sharing Session</i> Direksi. 3. <i>TVC Corporate, Branding Film, Video Series Rekening Online.</i> 4. Agenda HC.	Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Achmad Syafii	Hadir	
			Kusman Yandi	Hadir	
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir	
			Rosma Handayani	Hadir	
			Anton Sukarna	Tidak Hadir	Rapat Kerja Wilayah
			Tiwul Widyastuti	Hadir	
8.	26 Februari 2020	1. <i>Sharing</i> Direksi dan SEVP. 2. Proyeksi Kinerja Februari 2020. 3. Agenda HC.	Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Achmad Syafii	Hadir	
			Kusman Yandi	Hadir	
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir	
			Rosma Handayani	Hadir	
			Anton Sukarna	Hadir	
			Tiwul Widyastuti	Hadir	
9.	3 Maret 2020	1. <i>Stress test</i> Dampak Virus Corona Terhadap Portofolio Pembiayaan Mandiri Syariah. 2. <i>Sharing Session</i> Direksi. 3. Agenda ALCO. 4. Pengadaan <i>Network Security</i> DC & DRC. 5. Perluasan <i>Customer Base Segment Corporate.</i> 6. <i>Digital Banking</i> 360.	Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Achmad Syafii	Hadir	
			Kusman Yandi	Hadir	
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir	
			Rosma Handayani	Hadir	
			Anton Sukarna	Hadir	
			Tiwul Widyastuti	Hadir	
10.	10 Maret 2020	1. <i>Sharing</i> Direksi. 2. Agenda ALCO. 3. Laporan Kinerja Februari 2020. 4. <i>Ramadhan Campaign</i> dan <i>Company Profile.</i> 5. <i>Internal Risk Assesment</i> TPPU & TPPT.	Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Achmad Syafii	Hadir	
			Kusman Yandi	Hadir	
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir	
			Rosma Handayani	Hadir	
			Anton Sukarna	Hadir	
			Tiwul Widyastuti	Hadir	
11.	16 Maret 2020	Update Penanganan Risiko Virus Corona di Mandiri Syariah.	Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Achmad Syafii	Hadir	
			Kusman Yandi	Hadir	
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir	
			Rosma Handayani	Hadir	
			Anton Sukarna	Hadir	
			Tiwul Widyastuti	Hadir	
12.	17 Maret 2020	1. Kebijakan <i>Work From Home.</i> 2. <i>Update Stress Test</i> Dampak Virus Corona di Mandiri Syariah. 3. <i>Update Financing</i> Factory dan <i>Consumer</i> Segmen. 4. <i>Update Strategi</i> Pawning.	Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Achmad Syafii	Hadir	
			Kusman Yandi	Hadir	
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir	
			Rosma Handayani	Hadir	
			Anton Sukarna	Hadir	
			Tiwul Widyastuti	Hadir	



No	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat	Kehadiran	Alasan Ketidakhadiran
13.	24 Maret 2020	1. Proyeksi Kinerja Maret 2020. 2. <i>Update Progress</i> dan Strategi Buka Rekening <i>Online</i> dan QRIS serta Usulan Ecosistem Ziswaf. 3. <i>Sharing Session</i> Direksi.	Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Achmad Syafii	Hadir	
			Kusman Yandi	Hadir	
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir	
			Rosma Handayani	Hadir	
			Anton Sukarna	Hadir	
			Tiwul Widyastuti	Hadir	
14.	26 Maret 2020	<i>Update Stress Test</i> Dampak Virus Corona di Mandiri Syariah.	Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Achmad Syafii	Hadir	
			Kusman Yandi	Hadir	
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir	
			Rosma Handayani	Hadir	
			Anton Sukarna	Hadir	
			Tiwul Widyastuti	Hadir	
15.	28 Maret 2020	Menyikapi Euphoria Masyarakat.	Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Achmad Syafii	Hadir	
			Kusman Yandi	Hadir	
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir	
			Rosma Handayani	Hadir	
			Anton Sukarna	Hadir	
			Tiwul Widyastuti	Hadir	
16.	2 April 2020	1. <i>Update</i> Proyeksi <i>Wholesale</i> dan Retail 2020. 2. <i>Update Project Muthahad</i>. 3. Agenda HC.	Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Achmad Syafii	Hadir	
			Kusman Yandi	Hadir	
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir	
			Rosma Handayani	Hadir	
			Anton Sukarna	Hadir	
			Tiwul Widyastuti	Hadir	
17.	7 April 2020	1. <i>Sharing Session</i> Direksi. 2. Laporan Kinerja Maret 2020. 3. <i>Update</i> Market dan Likuiditas Terkini. 4. <i>Update</i> Proyeksi <i>Wholesale</i> dan Retail 2020. 5. Pembukaan Rekening <i>Online</i> (Tidak Ada Foto di Dukcapil).	Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Achmad Syafii	Hadir	
			Kusman Yandi	Hadir	
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir	
			Rosma Handayani	Hadir	
			Anton Sukarna	Hadir	
			Tiwul Widyastuti	Hadir	
18.	12 April 2020	Simulasi Restruktursasi.	Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Achmad Syafii	Hadir	
			Kusman Yandi	Hadir	
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir	
			Rosma Handayani	Hadir	
			Anton Sukarna	Hadir	
			Tiwul Widyastuti	Hadir	



No	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat	Kehadiran	Alasan Ketidakhadiran
19.	14 April 2020	1. <i>Sharing Session</i> Direksi. 2. <i>Strategic Focus</i> Dalam Menghadapi Pandemi COVID-19. 3. <i>Benchmark</i> (Bank Lain) Buka Rekening <i>Online</i> . 4. <i>Update Project</i> Muthahad. 5. Agenda HC.	Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Achmad Syafii	Hadir	
			Kusman Yandi	Hadir	
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir	
			Rosma Handayani	Hadir	
			Anton Sukarna	Hadir	
			Tiwul Widyastuti	Hadir	
20.	19 dan 21 April 2020	1. Kegiatan Ramadhan 1441 Hijriah. 2. Program Restru dan Pembebanan CKPN.	Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Achmad Syafii	Hadir	
			Kusman Yandi	Hadir	
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir	
			Rosma Handayani	Hadir	
			Anton Sukarna	Hadir	
			Tiwul Widyastuti	Hadir	
21	24 April 2020	1. Plafond Pembelian Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). 2. <i>Update CFO Message</i> Bank Mandiri. 3. <i>Update Program</i> Restru.	Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Achmad Syafii	Hadir	
			Kusman Yandi	Hadir	
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir	
			Rosma Handayani	Hadir	
			Anton Sukarna	Hadir	
			Tiwul Widyastuti	Hadir	
22.	28 dan 30 April 2020	1. Proyeksi Kinerja April 2020. 2. <i>Meeting</i> PWC. 3. Strategi Mandiri Syariah Di Masa Pandemi. 4. Program Ramadhan.	Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Achmad Syafii	Hadir	
			Kusman Yandi	Hadir	
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir	
			Rosma Handayani	Hadir	
			Anton Sukarna	Hadir	
			Tiwul Widyastuti	Hadir	
23.	5,6 dan 8 Mei 2020	1. Laporan Kinerja April 2020. 2. Profil Risiko Mandiri Syariah TW I 2020. 3. <i>Update</i> Industri Jasa Kesehatan. 4. Operasional Lebaran. 5. Asuransi Askrindo. 6. <i>Update</i> Nasabah Restru Retail & Wholesale.	Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Achmad Syafii	Hadir	
			Kusman Yandi	Hadir	
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir	
			Rosma Handayani	Hadir	
			Anton Sukarna	Hadir	
			Tiwul Widyastuti	Hadir	
24.	12 Mei 2020	1. Internal <i>Risk Assesment</i> APU PPT 2. <i>Update</i> Likuiditas Mandiri Syariah dan Market Terkini.	Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Achmad Syafii	Hadir	
			Kusman Yandi	Hadir	
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir	
			Rosma Handayani	Hadir	
			Anton Sukarna	Hadir	
			Tiwul Widyastuti	Hadir	

No	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat	Kehadiran	Alasan Ketidakhadiran
25.	19 Mei 2020	1. <i>Update</i> Likuiditas Mandiri Syariah Market Terkini. 2. <i>Digital Marketing</i> Tahap 2 Untuk MSM. 3. <i>Update Project</i> Amanah. 4. <i>New Normal</i> Scenario.	Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Achmad Syafii	Hadir	
			Kusman Yandi	Hadir	
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir	
			Rosma Handayani	Hadir	
			Anton Sukarna	Hadir	
			Tiwul Widyastuti	Hadir	
26.	23 Mei 2020	<i>Progress</i> Penanganan Konversi terkait Implementasi Qanun Aceh Khusus Terkait Pengalihan TAD Sales dan Pegawai Organik.	Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Achmad Syafii	Tidak Hadir	Agenda lain
			Kusman Yandi	Tidak Hadir	Agenda lain
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir	
			Rosma Handayani	Hadir	
			Anton Sukarna	Tidak Hadir	Agenda lain
			Tiwul Widyastuti	Tidak Hadir	Agenda lain
27.	27 Mei 2020	1. Proyeksi Kinerja Mei 2020. 2. <i>Update</i> Restrukturisasi. 3. <i>New Normal</i>.	Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Achmad Syafii	Hadir	
			Kusman Yandi	Hadir	
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir	
			Rosma Handayani	Hadir	
			Anton Sukarna	Hadir	
			Tiwul Widyastuti	Hadir	
28.	2 Juni 2020	1. <i>Entrance Meeting</i> Pelaksanaan <i>Quality Assurance Review</i> (QAR) Oleh Deloitte Konsultan Indonesia. 2. <i>Update</i> Likuiditas Mandiri Syariah dan Eksposure Penempatan ke Interbank. 3. Progres Implementasi Strategi menghadapi Covid dan <i>Post Pandemic Strategy</i>.	Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Achmad Syafii	Hadir	
			Kusman Yandi	Hadir	
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir	
			Rosma Handayani	Hadir	
			Anton Sukarna	Hadir	
			Tiwul Widyastuti	Hadir	
29.	5 Juni 2020	<i>New Normal: Time To Define "A New Way of Doing Things" Better</i>	Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Achmad Syafii	Hadir	
			Kusman Yandi	Hadir	
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir	
			Rosma Handayani	Hadir	
			Anton Sukarna	Hadir	
			Tiwul Widyastuti	Hadir	
30.	9 dan 10 Juni 2020	1. Laporan Kinerja Mei 2020. 2. Strategi Komunikasi.	Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Achmad Syafii	Hadir	
			Kusman Yandi	Hadir	
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir	
			Rosma Handayani	Hadir	
			Anton Sukarna	Hadir	
			Tiwul Widyastuti	Hadir	



No	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat	Kehadiran	Alasan Ketidakhadiran
31.	16 Juni 2020	1. <i>Entrance Meeting PWC: Audit Laporan Keuangan 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2020.</i> 2. <i>Revisi RBB 2020-2022.</i> 3. <i>Pengaturan Jam Kerja New Normal.</i> 4. <i>Pengadaan Hewan Qurban.</i>	Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Achmad Syafii	Hadir	
			Kusman Yandi	Hadir	
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir	
			Rosma Handayani	Hadir	
			Anton Sukarna	Hadir	
			Tiwul Widyastuti	Hadir	
32.	23 Juni 2020	1. <i>Revisi RBB 2020-2022.</i> 2. <i>Progres Pembangunan Gedung Milik, Kantor Pusat dan Renovasi Cabang.</i> 3. <i>Usulan New EVP Statement Mandiri Syariah.</i>	Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Achmad Syafii	Hadir	
			Kusman Yandi	Hadir	
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir	
			Rosma Handayani	Hadir	
			Anton Sukarna	Hadir	
			Tiwul Widyastuti	Hadir	
33.	30 Juni 2020	1. <i>Proyeksi Kinerja Juni 2020.</i> 2. <i>Rencana Pembangunan Masjid Mandiri Syariah.</i>	Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Achmad Syafii	Hadir	
			Kusman Yandi	Hadir	
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir	
			Rosma Handayani	Hadir	
			Anton Sukarna	Hadir	
34.	7 Juli 2020	1. <i>Laporan Kinerja Juni 2020.</i> 2. <i>Update Muhasabah.</i>	Tiwul Widyastuti	Hadir	
			Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Achmad Syafii	Hadir	
			Kusman Yandi	Hadir	
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir	
			Rosma Handayani	Hadir	
35.	14 Juli 2020	<i>Update Corporate Action.</i>	Anton Sukarna	Hadir	
			Tiwul Widyastuti	Hadir	
			Rosma Handayani	Hadir	
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir	
			Kusman Yandi	Hadir	
			Achmad Syafii	Hadir	
36.	21 Juli 2020	<i>Rencana Pembuatan Kalender 2021.</i>	Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Achmad Syafii	Hadir	
			Kusman Yandi	Hadir	
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir	
			Rosma Handayani	Hadir	
			Anton Sukarna	Hadir	

No	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat	Kehadiran	Alasan Ketidakhadiran
37.	28 Juli 2020	- Proyeksi Kinerja Juli 2020. - Tingkat Kesehatan Bank Semester I 2020. <i>Shifting Service Quality.</i> <i>Update</i> Masjid Cipularang.	Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Achmad Syafii	Hadir	
			Kusman Yandi	Hadir	
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir	
			Rosma Handayani	Hadir	
			Anton Sukarna	Hadir	
			Tiwul Widyastuti	Hadir	
38.	4 Agustus 2020	<i>Update</i> Kalender 2021. - Penyampaian Hasil Audit Laporan Keuangan Per 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2020 Oleh PWC.	Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Achmad Syafii	Hadir	
			Kusman Yandi	Hadir	
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir	
			Rosma Handayani	Hadir	
			Anton Sukarna	Hadir	
			Tiwul Widyastuti	Hadir	
39.	11 Agustus 2020	<i>Update Board</i> Forum Q2 2020. - Laporan Kinerja Juli 2020.	Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Achmad Syafii	Hadir	
			Kusman Yandi	Hadir	
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir	
			Rosma Handayani	Hadir	
			Anton Sukarna	Hadir	
			Tiwul Widyastuti	Hadir	
40.	18 Agustus 2020	- Publikasi dan Prescon Laporan Keuangan Mandiri Syariah. - Usulan Penyelesaian Pembelian Gedung di Surabaya dan Bandung. - Sosialisasi <i>Value</i> AKHLAK.	Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Achmad Syafii	Hadir	
			Kusman Yandi	Hadir	
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir	
			Rosma Handayani	Hadir	
			Anton Sukarna	Hadir	
			Tiwul Widyastuti	Hadir	
41.	28 Agustus 2020	Laporan Kinerja Agustus 2020	Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Achmad Syafii	Hadir	
			Kusman Yandi	Hadir	
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir	
			Rosma Handayani	Hadir	
			Anton Sukarna	Hadir	
			Tiwul Widyastuti	Hadir	
42.	8 September 2020	<i>Update</i> Desain Kalender 2021. - Laporan Kinerja Agustus 2020.	Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Achmad Syafii	Hadir	
			Kusman Yandi	Hadir	
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir	
			Rosma Handayani	Hadir	
			Anton Sukarna	Hadir	
			Tiwul Widyastuti	Hadir	



No	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat	Kehadiran	Alasan Ketidakhadiran
43.	10 September 2020	Agenda Pembidangan Direksi.	Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Achmad Syafii	Hadir	
			Kusman Yandi	Hadir	
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir	
			Rosma Handayani	Hadir	
			Anton Sukarna	Hadir	
			Tiwul Widyastuti	Hadir	
44.	11 September 2020	1. Usulan Strategi Operasional Perusahaan Menjelang Penerapan PSBB Jilid 2. 2. Usulan Gugus Tugas Covid-19 <i>Steering Committee New Normal Scenario</i> .	Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Achmad Syafii	Hadir	
			Kusman Yandi	Hadir	
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir	
			Rosma Handayani	Hadir	
			Anton Sukarna	Hadir	
			Tiwul Widyastuti	Hadir	
45.	15 September 2020	1. Pedoman Penanganan Covid-19. 2. Pembiayaan Beragun Emas. 3. <i>Update Project Amanah</i> . 4. <i>Update Project Qanun</i> .	Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Achmad Syafii	Hadir	
			Kusman Yandi	Hadir	
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir	
			Rosma Handayani	Hadir	
			Anton Sukarna	Hadir	
			Tiwul Widyastuti	Hadir	
46.	22 September 2020	Rencana <i>Workshop</i> Media dan <i>Update</i> kalender 2021.	Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Achmad Syafii	Hadir	
			Kusman Yandi	Hadir	
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir	
			Rosma Handayani	Hadir	
			Anton Sukarna	Hadir	
			Tiwul Widyastuti	Hadir	
47.	29 September 2020	1. Proyeksi Kinerja Mandiri Syariah September 2020. 2. <i>Update</i> Bisnis Kustodian Mandiri Syariah.	Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Achmad Syafii	Hadir	
			Kusman Yandi	Hadir	
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir	
			Rosma Handayani	Hadir	
			Anton Sukarna	Hadir	
			Tiwul Widyastuti	Hadir	
48.	6 Oktober 2020	1. Laporan Kinerja Mandiri Syariah September 2020 2. Persiapan Observasi CGPI 3. Buku Historis Mandiri Syariah	Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Achmad Syafii	Hadir	
			Kusman Yandi	Hadir	
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir	
			Rosma Handayani	Hadir	
			Anton Sukarna	Hadir	
			Tiwul Widyastuti	Hadir	

No	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat	Kehadiran	Alasan Ketidakhadiran
49.	13 Oktober 2020	1. Prognosa Desember 2020. 2. Finalisasi Materi CGPI. 3. <i>Update</i> Rencana Milad Mandiri Syariah 2020. 4. <i>Performance</i> PPG.	Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Achmad Syafii	Hadir	
			Kusman Yandi	Hadir	
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir	
			Rosma Handayani	Hadir	
			Anton Sukarna	Hadir	
			Tiwul Widyastuti	Hadir	
50.	20 Oktober 2020	1. <i>Entrance Meeting</i> Audit Bank Mandiri. 2. <i>Persiapan Manajemen Meeting Rating</i> Tahunan Pefindo. 3. Profil Risiko Mandiri Syariah Triwulan III 2020.	Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Achmad Syafii	Hadir	
			Kusman Yandi	Hadir	
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir	
			Rosma Handayani	Hadir	
			Anton Sukarna	Hadir	
			Tiwul Widyastuti	Hadir	
51.	27 Oktober 2020	1. Diskusi Umum: Perkembangan Perseroan Terkini dan Proyeksi Kinerja Oktober 2020. 2. Laporan Penanganan Covid. 3. Strategi Komunikasi Eksternal.	Hery Gunardi	Hadir	
			Achmad Syafii	Hadir	
			Kusman Yandi	Hadir	
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir	
			Rosma Handayani	Hadir	
			Anton Sukarna	Hadir	
			Tiwul Widyastuti	Hadir	
52.	3 November 2020	1. Strategi Bisnis <i>Payroll</i> dan <i>Funding</i> . 2. Strategi Bisnis Mitraguna.	Hery Gunardi	Hadir	
			Achmad Syafii	Hadir	
			Kusman Yandi	Hadir	
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir	
			Rosma Handayani	Hadir	
			Anton Sukarna	Hadir	
			Tiwul Widyastuti	Hadir	
53.	10 November 2020	1. Laporan Hasil Pemeriksaan Audit OJK. 2. <i>Update</i> Kinerja Oktober 2020 dan RBB 2021-2023. 3. Laporan <i>Performance</i> dan <i>Strategy Digital Banking</i> .	Hery Gunardi	Hadir	
			Achmad Syafii	Hadir	
			Kusman Yandi	Hadir	
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir	
			Rosma Handayani	Hadir	
			Anton Sukarna	Hadir	
			Tiwul Widyastuti	Hadir	
54.	17 November 2020	1. Materi <i>Board Forum</i> Q3 2020. 2. Penyusunan RAKB 2021. 3. Usulan MSEA.	Hery Gunardi	Hadir	
			Achmad Syafii	Hadir	
			Kusman Yandi	Hadir	
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir	
			Rosma Handayani	Hadir	
			Anton Sukarna	Hadir	
			Tiwul Widyastuti	Hadir	



No	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat	Kehadiran	Alasan Ketidakhadiran
55.	24 November 2020	Proyeksi Kinerja November 2020	Hery Gunardi	Hadir	
			Achmad Syafii	Hadir	
			Kusman Yandi	Hadir	
			Ade Cahyo Nugroho	Tidak Hadir	Menghadiri pertemuan CFO Bank Mandiri
			Rosma Handayani	Hadir	
			Anton Sukarna	Hadir	
			Tiwul Widyastuti	Hadir	
56.	1 Desember 2020	1. <i>Update</i> Program PEN. 2. <i>Update</i> Program Bank Wakaf Mikro. 3. <i>Update</i> Market dan Likuiditas Mandiri Syariah. 4. Rencana Sewa Gedung Kantor Pusat.	Hery Gunardi	Hadir	
			Achmad Syafii	Hadir	
			Kusman Yandi	Hadir	
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir	
			Rosma Handayani	Hadir	
			Anton Sukarna	Hadir	
			Tiwul Widyastuti	Hadir	
57.	8 Desember 2020	Laporan Kinerja November 2020.	Hery Gunardi	Hadir	
			Achmad Syafii	Hadir	
			Kusman Yandi	Hadir	
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir	
			Anton Sukarna	Hadir	
58.	16 Desember 2020	1. Usulan Agenda dan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2020. 2. Pengajuan SEVP Human Capital.	Tiwul Widyastuti	Hadir	
			Hery Gunardi	Hadir	
			Achmad Syafii	Hadir	
			Kusman Yandi	Hadir	
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir	
59.	22 Desember 2020	1. <i>Hardclose Meeting</i> Penyampaian Hasil Audit Laporan Keuangan Mandiri Syariah 31 Desember 2020. 2. <i>Update</i> Program Bank Wakaf Mikro.	Anton Sukarna	Hadir	
			Tiwul Widyastuti	Hadir	
			Hery Gunardi	Hadir	
			Achmad Syafii	Hadir	
			Kusman Yandi	Tidak Hadir	Meeting IMO dengan OJK
60.	29 Desember 2020	1. Proyeksi Keuangan Akhir Desember 2020. 2. Usulan tema <i>Annual Report</i> .	Ade Cahyo Nugroho	Hadir	
			Anton Sukarna	Hadir	
			Tiwul Widyastuti	Tidak Hadir	Meeting IMO dengan OJK
			Hery Gunardi	Hadir	
			Achmad Syafii	Hadir	
			Kusman Yandi	Hadir	
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir	
			Anton Sukarna	Hadir	
			Tiwul Widyastuti	Hadir	
			Hery Gunardi	Hadir	

Tanggal, agenda dan peserta rapat gabungan Direksi bersama Dewan Komisaris maupun rapat gabungan Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah dapat dilihat pada bagian Rapat Gabungan Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.

Frekuensi dan Kehadiran Rapat Direksi

Selama tahun 2020, Direksi telah melaksanakan rapat internal sebanyak 60 (enam puluh) kali dan rapat gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi sebanyak 14 (empat belas) kali serta 2 (dua) kali rapat bersama Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah. Frekuensi dan kehadiran rapat masing-masing Direksi adalah sebagai berikut.

Tabel Frekuensi dan Kehadiran Rapat Direksi

Nama	Jabatan	Periode Jabatan	Rapat Direksi			Rapat Gabungan		
			Jumlah dan Persentase Kehadiran			Jumlah dan Persentase Kehadiran		
			Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
Toni Eko Boy Subari	Direktur Utama	1 Januari – 21 Oktober 2020	50	50	100%	14	13	93%
Hery Gunardi	Direktur Utama	21 Oktober – 31 Desember 2020	10	10	100%	2	2	100%
Achmad Syafii	Direktur IT, Operations & Digital Banking	1 Januari – 31 Desember 2020	60	59	98%	16	15	94%
Putu Rahwidhiyasa	Direktur Risk Management & Compliance	1 Januari – 12 Februari 2020	6	6	100%	1	1	100%
Kusman Yandi	Direktur Wholesale Banking	1 Januari – 31 Desember 2020	60	57	95%	16	15	94%
Ade Cahyo Nugroho	Direktur Finance, Strategy & Treasury	1 Januari – 31 Desember 2020	60	59	98%	16	14	87%
Rosma Handayani	Direktur Compliance & Human Capital	1 Januari – 2 Desember 2020	56	56	100%	15	15	100%
Anton Sukarna	Direktur Distribution & Sales	12 Februari – 31 Desember 2020	54	52	96%	15	15	100%
Tiwul Widyastuti	Direktur Risk Management	12 Februari – 31 Desember 2020	54	52	96%	15	15	100%

Pelaksanaan Tugas dan Keputusan Direksi

Selama tahun 2020, Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya antara lain:

1. Menyusun dan mengimplementasikan *Corporate Plan*.
2. Menggelar Rapat Direksi.
3. Menggelar Rapat persetujuan Komite Pembiayaan, memberikan pembiayaan kepada pihak terkait sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang.
4. Menyusun RAKP Bisnis Perseoran tahun 2021.
5. Menyusun RAKP *Sustainability* Perseoran tahun buku 2021.
6. Mengelar Rapat dengan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseoran.
7. Melakukan hapus buku piutang pokok yang macet, tidak menagih lagi piutang berupa margin, denda dana atau ongkos dalam rangka restrukturisasi dan atau penyelesaian pembiayaan atas persetujuan Dewan Komisaris.
8. Mewakili Bank melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam berbagai bidang mencakup bisnis dan *support*.
9. Melaksanakan kegiatan edukasi, literasi, dan inklusi dalam rangka peningkatan pemahaman produk dan layanan bank syariah (literasi syariah).
10. Mewakili perseoran di dalam dan luar pengadilan yang mengingat perseorang dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseoran.

11. Mengatur ketentuan tentang kepegawaian Perseroan termasuk gaji, pensiun, promosi, pelatihan, jaminan hari tua, jaminan kesehatan dll.

Adapun keputusan yang telah dikeluarkan oleh Direksi selama tahun 2020, antara lain:

1. Penempatan dan Penetapan Jabatan Pegawai.
2. Penugasan Sebagai Pejabat Sementara Kepala Unit Kerja.
3. Pemberian Limit Wewenang Memutus Pembiayaan.
4. Pemberian Limit Wewenang Memutus Restrukturisasi/ Penanganan Pembiayaan Bermasalah.
5. Pengangkatan dan Penetapan Pegawai.
6. Penetapan Struktur Organisasi.
7. Penetapan Susunan Anggota Komite di Bawah Dewan Komisaris.
8. Business Committee.
9. Policy and Procedure Committee.
10. Komite ALCO.
11. Komite Human Capital.
12. Komite Pengarah IT.
13. Komite Manajemen Risiko.
14. Pembentukan Gugus Tugas Program Percepatan Penanganan Pembiayaan Nasabah Terdampak Covid 19.



Penilaian Kinerja Direksi

Evaluasi kinerja Direksi yang dilakukan oleh Pemegang Saham diselenggarakan di dalam proses Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Penilaian yang dilakukan berdasarkan pencapaian indikator kinerja kunci (KPI) yang telah disetujui sebelumnya oleh Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi.

Prosedur Pelaksanaan Assessment Kinerja Direksi

Pencapaian kinerja Direksi dilaporkan kepada pemegang saham melalui RUPS.

Kriteria Evaluasi Kinerja Direksi

Kriteria evaluasi kinerja Direksi berdasarkan *Key Performance Indicator* (KPI), yaitu:

1. Laba
2. Kualitas Pembiayaan yang diukur dari NPF Gross dan Kol.

3. *Recovery ex WO*
4. *Fee Based Income*
5. Posisi Pembiayaan
6. Posisi CASA
7. Posisi DPK
8. *Customer Satisfaction Indeks*
9. Pelaksanaan Inisiatif Strategis
10. *Employee Productivity*

Pihak yang Melakukan Assessment

Penilaian kinerja Direksi dilakukan oleh Dewan Komisaris serta RUPS. Dasar penilaian kinerja Direksi mengacu kepada indikator kinerja kunci (KPI). Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta pencapaian kinerja pada periode 2020 akan disampaikan dan dipertanggungjawabkan di dalam RUPS yang akan dilaksanakan pada tahun 2021.

Hasil Penilaian Kinerja Direksi

Perspektif		KPI PT BANK SYARIAH MANDIRI TAHUN 2020			Target	Dec-20			
Nama	Bobot	Kode	KPI	Bobot		Real	Target	Penc.	Skor
F	50,00%	F1.1.	Laba	15,00%	Rp900M	1.435	900	159,39%	19,50
		F2.1.	Kualitas Pembiayaan	10,00%		127,68%	100,00%	127,68%	12,77
			a. NPF gross		2,95%	2,51%	2,95%	115,04%	
			b. Kol.2		3,20%	1,91%	3,20%	140,31%	
		F3.1.	Recovery ex WO	10,00%	RP470M	648,23	470,00	137,92%	13,00
		F4.1.	Fee Based Income	15,00%	Rp1.816M	2.089	1.816	115,06%	17,26
C	35,00%	C1.1.	Posisi Pembiayaan	15,00%	Rp77,054T	83.425	77.054	108,27%	16,24
		C2.1.	Posisi CASA	10,00%	Rp61,780T	69.043	61.780	111,76%	11,18
		C3.1	Posisi DPK	5,00%	Rp104,801T	112.585	104.801	107,43%	5,37
		C4.1.	Customer Satisfaction Indeks	5,00%	No.1 MRI	1	1	100,00%	5,00
I	5,00%	I1.1.	Pelaksanaan Inisiatif Strategis	5,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	5,00
PD	10,00%	P1.1.	Employee Productivity	10,00%	Rp107Juta	167,19	106,96	156,31%	13,00
100,00%									118,31

Penilaian Kinerja Direksi Melalui *Self Assessment* GCG Sesuai Ketentuan OJK

Penilaian kinerja Direksi juga dilakukan melalui *Self Assessment* GCG yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. Pelaksanaan *Self Assessment* GCG ini dilaksanakan secara periodik setiap semester yang dilaporkan kepada OJK untuk mendapatkan persetujuan.

Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja Direksi

Pelaksanaan *assessment* kinerja Direksi termasuk di dalam pelaksanaan *self assessment* GCG Bank yang dilakukan secara berkala setiap semester.

Kriteria Penilaian Kinerja Direksi

Kriteria *Self Assessment* Direksi terkait pelaksanaan GCG dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu *Governance Structure*, *Governance Process* dan *Governance Outcome*. *Governance*

structure terdiri dari 14 (empat belas) indikator, *Governance Process* terdiri dari 17 (tujuh belas) indikator sedangkan *governance outcome* terdiri dari 6 (enam) indikator.

Pihak yang Melakukan Penilaian Kinerja Direksi

Pihak yang melakukan *Self Assessment* GCG adalah Direksi dan Dewan Komisaris yang harus mendapatkan persetujuan dan pengawasan dari OJK.

Hasil Penilaian Kinerja Direksi

Hasil penilaian *self assessment* pelaksanaan *Good Corporate Governance* tahun 2020 Mandiri Syariah, untuk aspek Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi mendapat peringkat 1.

Penilaian Kinerja Komite di Bawah Direksi dan Dasar Penilaiannya

Dalam melaksanakan tugas kepengurusannya, Direksi juga dibantu oleh Komite di bawah Direksi atau disebut juga Komite Eksekutif sebanyak 7 (tujuh) Komite, yaitu:

1. Komite Manajemen Risiko
2. *IT Steering Committee*
3. Komite *Policy and Procedure*
4. Komite Bisnis
5. Komite Pembiayaan/Penanganan Pembiayaan Bermasalah
6. Komite *Human Capital*
7. Komite Asset dan Liabilities/*Asset and Liability Committee* (ALCO)

Selama tahun 2020, Direksi menilai bahwa komite-komite di bawah Direksi telah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik.

Komite Manajemen Risiko merupakan komite yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam menjalankan fungsi penerapan manajemen risiko secara berkala/insidentil karena perubahan kondisi eksternal dan internal bank yang mempengaruhi kecukupan permodalan dan profil risiko. Selama tahun 2020, Komite Manajemen Risiko telah melaksanakan tugasnya dengan baik.

IT Steering Committee (ISC) merupakan komite yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam penetapan *IT strategic plan* dan *IT budgeting*, penetapan proyek *IT strategic* dan pengamanan IT, dengan susunan keanggotaan, tugas, kewenangan dan tanggung jawab serta untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab, dengan mengacu pada ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangan yang berlaku. Selama tahun 2020, *IT Steering Committee* telah melaksanakan tugasnya dengan baik.

Komite *Policy and Procedure* merupakan komite yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam merekomendasikan/menetapkan kebijakan dan prosedur di luar kebijakan manajemen risiko dan pemutakhirannya yang akan diterbitkan. Selama tahun 2020, Komite *Policy and Procedure* telah melaksanakan tugasnya dengan baik.

Komite Bisnis merupakan komite yang bertugas untuk membantu Direksi dalam fungsi bisnis termasuk *marketing, relationship management* berdasarkan target *market/target customer* yang telah ditetapkan dan melakukan analisa serta keputusan. Selama tahun 2020, telah melaksanakan tugasnya dengan baik.

Komite Kebijakan Pembiayaan/Penanganan Pembiayaan Bermasalah merupakan komite yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam membahas penyusunan Kebijakan Pembiayaan, terutama yang berkaitan dengan perumusan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan. Selama tahun 2020, Komite Kebijakan Pembiayaan/Penanganan Pembiayaan Bermasalah telah melaksanakan tugasnya dengan baik.

Human Capital Committee merupakan komite yang bertugas untuk membantu Direksi dalam memastikan penerapan Kebijakan Human Capital dilaksanakan secara optimal serta sesuai dengan arah dan strategi perusahaan. Selama tahun 2020, Human Capital Committee telah melaksanakan tugasnya dengan baik.

Asset and Liability Committee (ALCO) merupakan komite yang bertugas untuk membantu Direksi dalam memastikan pencapaian tingkat profitabilitas yang optimum serta risiko likuiditas yang terkendali, melalui penetapan kebijakan dan strategi aset dan liabilitas (*assets and liabilities management*). Selama tahun 2020, Asset and Liability Committee (ALCO) telah melaksanakan tugasnya dengan baik.

Mekanisme Pengunduran Diri dan Pemberhentian Direksi

Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:

1. Jangka waktu jabatannya berakhir.
2. Kehilangan kewarganegaraan Indonesia.
3. Mengundurkan diri.
4. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku.
5. Meninggal dunia.
6. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

Organ dan Komite di Bawah Dewan Komisaris

Dalam melakukan pengawasannya Dewan Komisaris dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris dan Komite-komite di bawah Dewan Komisaris. Komite-komite di bawah Dewan Komisaris terdiri dari Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi serta Komite Pemantau Risiko.

Sekretaris Dewan Komisaris

Dewan Komisaris Mandiri Syariah memiliki Sekretaris Dewan Komisaris (Sekdekom) yang diangkat dan diberhentikan oleh serta bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Sekretaris Dewan Komisaris Mandiri Syariah bertugas untuk melaksanakan tugas kesekretariatan dari Dewan Komisaris.

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Dewan Komisaris

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Sekretaris Dewan Komisaris berkewajiban untuk:
 - a. Membantu Dewan Komisaris dalam menjaga agar pelaksanaan tata tertib Komisaris secara teknis dapat dilakukan secara tertib.
 - b. Menyiapkan risalah rapat untuk disahkan dalam rapat berikutnya.
 - c. Menyiapkan Laporan tentang pelaksanaan keputusan rapat untuk dikaji dalam rapat berikutnya.
2. Sekretaris Dewan Komisaris berkewajiban untuk:
 - a. Menyiapkan undangan rapat kepada seluruh peserta untuk ditandatangani oleh Komisaris Utama atau salah seorang Komisaris lainnya.
 - b. Menyiapkan sarana prasarana yang dibuthkn dalam rapat.
 - c. Mendistribusikan bahan rapat kepada seluruh peserta rapat.
 - d. Mencatat dan mengadministrasikan keputusan rapat.
 - e. Menyimpan konsep risalah rapat.
 - f. Menjaga kerahasiaan keputusan rapat sampai dengan keputusan diumumkan.
 - g. Menyampaikan risalah rapat kepada seluruh anggota rapat dan pejabat lain yang ditetapkan dalam Rapat Dewan Komisaris.
 - h. Membuat catatan dan memonitor tindak lanjut perkembangan pelaksanaan keputusan-keputusan rapat serta melaporkan tindak lanjut tersebut kepada Dewan Komisaris.
3. Sekretaris Dewan Komisaris berkewajiban menjaga keamanan seluruh dokumen rapat, terutama yang bersifat rahasia.

Profil Sekretaris Dewan Komisaris

Sejak tanggal 1 Januari – 5 Maret 2020, Sekretaris Dewan Komisaris dijabat oleh Bapak Nana Suryana.



Nana Suryana

Sekretaris Dewan Komisaris

Kewarganegaraan

Warga negara Indonesia

Domisili

Jakarta

Usia

36 tahun

Tempat, Tanggal Lahir

Jakarta, 6 Mei 1984

Riwayat Pendidikan

S1 Akuntansi, Universitas Nasional, 2005

Riwayat Jabatan

- Officer Kajian Kepatuhan Unit kerja Compliance periode 2011-2012.
- Officer Kepatuhan Kantor Pusat periode 2010-2011.
- Officer Kepatuhan Kantor Cabang periode 2009-2010.
- Unit kerja SKAI sebagai Auditor periode 2007-2009.

Dasar Pengangkatan

Surat Penugasan Tanggal 1 Desember 2012

Mulai 5 Maret 2020 sampai sekarang, Sekretaris Dewan Komisaris dijabat oleh Bapak Ari Anggun Heru Prabowo.



Ari Anggun Heru Prabowo

Sekretaris Dewan Komisaris

Kewarganegaraan

Warga negara Indonesia

Domisili

Jakarta

Usia

40 tahun

Tempat, Tanggal Lahir

Jakarta, 17 Mei 1980

Riwayat Pendidikan

- S1 Manajemen, Universitas Trisakti (2004)
- Master Degree Manajemen, Universitas Gadjah Mada (2008)

Riwayat Jabatan

- Officer Kajian Kepatuhan, Compliance Group 2010 – 2012.
- Officer Anaisis SKAP Anti Penucian Uang dan Pendanaan Terorisme, Compliance Group 2012 – 2014.
- Officer Analis Implementasi & Pengembangan GCG, Compliance Group 2014 – 2015.
- Good Corporate Governance Compliance Officer, Compliance Group 2015 – 2019.
- Customer Profile Monitoring Section Head, Compliance Group 2019.
- Good Corporate Governance Compliance Officer, Compliance Group 2019 – 2020.
- Corporate Management Officer, Corporate Secretary, 2020.

Dasar Pengangkatan

Surat Penugasan Tanggal 5 Maret 2020

Pengembangan Kompetensi Sekretaris Dewan Komisaris

Pengembangan kompetensi yang diikuti oleh Sekretaris Dewan Komisaris selama tahun 2020, sebagai berikut:

Tabel Pengembangan Kompetensi Sekretaris Dewan Komisaris

No	Tanggal	Acara/Kegiatan	Tema/Topik	Penyelenggara
1.	24 April 2020	MSU Communication Program	Peran Manajemen Dan Karyawan Dalam Implementasi BCM	MSU
2.	27 April 2020	Ngobrol Pengetahuan Islam	Ngopi Batch 8, muhasabah diri menjadi pribadi yang bersyukur	MSU - CPG
3.	13 Mei 2020	MSU Communication Program	Perbankan Syariah Menghadapi New Normal (after covid-19)- Perspektif dari BI	MSU
4.	18 September 2020	NGOPI – Ngobrol Pengetahuan Islam	Taujih Pekatan Ke 19 – Fiqih Wakaf	MSU - CPG



Pelaksanaan Tugas Sekretaris Dewan Komisaris

Pelaksanaan tugas Sekretaris Dewan Komisaris di tahun 2020, adalah sebagai berikut:

1. Mengusulkan materi pembahasan rapat-rapat Dewan Komisaris dengan Direksi dan SEVP.
2. Memastikan tersedianya materi rapat Dewan Komisaris.
3. Membuat notulensi rapat Dewan Komisaris dengan Direksi dan SEVP.
4. Menindaklanjuti hasil rapat dan disposisi Dewan Komisaris atas dokumen-dokumen masuk yang ditujukan kepada Dewan Komisaris.
5. Membuat materi presentasi Dewan Komisaris baik untuk disampaikan kepada internal maupun external Mandiri Syariah.
6. Membuat laporan-laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, antara lain Laporan pengawasan rencana bisnis bank oleh Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun dan Laporan Implementasi GCG.
7. Membuat surat-surat Dewan Komisaris yang ditujukan baik kepada Direksi maupun kepada Pemegang Saham, dan sebagainya.

Komite Audit

Komite Audit membantu Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap Bank, terutama dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan atas hal-hal yang terkait dengan informasi keuangan, sistem pengendalian internal (*Internal Control System*), serta efektivitas pemeriksaan oleh internal dan auditor eksternal.

Dasar Pembentukan Komite Audit

Dalam rangka pelaksanaan *Good Corporate Governance* di Bank Umum Syariah sesuai Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/33/PBI/2009 tanggal 9 Desember 2009, Dewan Komisaris Mandiri Syariah telah membentuk Komite Audit untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Komite Audit mempunyai tugas dan tanggung jawab, sebagai berikut:

1. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan audit intern dan ekstern dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern (*internal control system*) termasuk kecukupan dalam proses pembuatan laporan keuangan.
Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Komite melakukan evaluasi terhadap:
 - a. Pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh fungsi/unit audit intern.
 - b. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan, Dewan Pengawas Syariah, Auditor intern dan/atau Auditor ekstern.

2. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas efektivitas pelaksanaan audit oleh fungsi/unit audit intern terhadap penerapan sistem pengendalian intern pada setiap jenjang, unit kerja, produk, aktivitas dan/atau transaksi sesuai *best practices* dan/atau ketentuan yang berlaku.
3. Mempelajari dan memastikan bahwa proses pemilihan Kantor Akuntan Publik telah dilaksanakan sesuai prosedur dan/atau ketentuan yang berlaku.
4. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris.
5. Melakukan koordinasi dengan pihak intern Bank dan ekstern, termasuk Kantor Akuntan Publik dalam rangka mengevaluasi efektivitas pelaksanaan audit ekstern.

Piagam Komite Audit

Komite Audit memiliki Piagam Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris Mandiri Syariah No.18/002-SKB/KOM.DIR tanggal 1 November 2016. Piagam Komite Audit menjadi acuan Komite Audit dalam melaksanakan tugasnya secara efektif. Piagam Komite Audit merupakan pedoman dan tata tertib kerja bagi Komite Audit dalam melaksanakan tugasnya membantu Dewan Komisaris melakukan pengawasan secara aktif atas penerapan pengendalian internal dan manajemen risiko sesuai prinsip GCG dan prinsip Syariah di Bank.

Isi Piagam Komite Audit antara lain:

- I Pendahuluan
- II Definisi, Maksud dan Tujuan
- III Struktur dan Keanggotaan Komite
- IV Benturan Kepentingan
- V Tugas, Tanggung Jawab dan Kewenangan Komite
- VI Rapat Komite
- VII Masa Tugas dan Remunerasi Anggota Komite
- VIII Kerahasiaan
- IX Perubahan
- X Penutup

Wewenang Komite Audit

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit berwenang untuk:

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai efektivitas pengendalian internal, laporan keuangan dan hal-hal lain yang perlu mendapat perhatian dan/atau disampaikan kepada Direksi.
2. Meminta laporan hasil pemeriksaan oleh Internal Auditor, Eksternal Auditor dan institusi pengawas/pemeriksa lainnya.
3. Meminta kepada Internal Auditor dan/atau Eksternal Auditor untuk melakukan pemeriksaan/investigasi khusus, apabila terdapat dugaan kuat adanya kecurangan, pelanggaran hukum dan/atau peraturan/ketentuan yang berlaku.
4. Mengakses data, catatan dan informasi tentang Bank dan/atau karyawan Bank termasuk dana, asset serta sumber daya lainnya yang berkaitan dengan Bank dan/atau karyawan.

Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Audit

Susunan dan Persyaratan keanggotaan Komite Audit, paling kurang terdiri dari:

- Seorang Komisaris Independen.
- Seorang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang akuntansi keuangan.
- Seorang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang perbankan Syariah.

Nama	Jabatan	Keterangan	Keahlian
Bangun Sarwito Kusmulyono*	Ketua	Komisaris Independen	- Bisnis - Manajemen - Perbankan
Mulya Effendi Siregar	Anggota	Komisaris Utama/Komisaris Independen	- Ekonomi - Perbankan
M. Kapitra Ampere**	Anggota	Komisaris Independen	Hukum
Bambang Widiyanto***	Anggota	Komisaris Independen	- Ekonomi - Perbankan - SDM
Suyanto****	Anggota	Komisaris Independen	- Manajemen
M. Arief Rosyid Hasan*****	Anggota	Komisaris Independen	- Kesehatan
M. Arifin Firdaus*****	Anggota	Komisaris	- Hukum - Perbankan
Masduki Baidlowi*****	Anggota	Komisaris	- Sastra Arab - Pemerintahan
Djoko Seno Adji	Anggota	Pihak Independen	- Akuntansi - Perbankan
M. Zacky Thayib	Anggota	Pihak Independen	- Akuntansi - Manajemen

* Mulai menjabat sejak tanggal 12 Februari 2020.

** Berhenti menjabat sejak tanggal 3 April 2020.

*** Berhenti menjabat sejak tanggal 13 Oktober 2020.

****Mulai menjabat sejak tanggal 3 April 2020.

*****Mulai menjabat sejak tanggal 3 April sampai dengan 7 Desember 2020.

*****Mulai menjabat sejak tanggal 13 Oktober 2020.

Profil Komite Audit

Profil Komite Audit per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut.



**Bangun Sarwito
Kusmulyono**
Ketua Komite Audit

Profil dapat dilihat pada
bagian Profil Dewan
Komisaris



Mulya Effendi Siregar
Anggota Komite Audit

Profil dapat dilihat pada
bagian Profil Dewan
Komisaris



Suyanto
Anggota Komite Audit

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris



M. Arief Rosyid Hasan
Anggota Komite Audit

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris



Masduki Baidlowi
Anggota Komite Audit

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris



Djoko Seno Adji
Anggota Komite Audit

Domisili
Bogor

Usia
61 tahun

Tempat, Tanggal Lahir
Bogor, 27 Mei 1959

Riwayat Pendidikan

Akademi Akuntansi Indonesia Jakarta (D3), Fakultas Ekonomi Manajemen Universitas Muhammadiyah Jakarta (S1), Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jakarta (S1 - *Extension*). Sertifikasi yang dimiliki: *Qualified Internal Auditor* (QIA), Sertifikasi Kompetensi Level I pada Bidang Manajemen Risiko Perbankan, Sertifikasi Kompetensi *Auditor* (*Level Senior Auditor*)

Riwayat Jabatan

- Pegawai Bank Exim Cabang Jakarta Gambir (1981-1988).
- *Internal Auditor* Bank Exim (1989-1999).
- *Internal Auditor* Bank Mandiri (2000-2015).

Periode Jabatan

- Periode I : 1 Juli 2016 - 1 Juli 2017
- Periode II : 1 Juli 2017 - 1 Juli 2018
- Periode III : 1 Juli 2018 - 1 Juli 2019
- Periode IV : 1 Juli 2019 - 1 Juli 2020



M. Zacky Thayib
Anggota Komite Audit

Domisili

Bogor

Usia

57 tahun

Tempat, Tanggal Lahir

Bandung, 31 Oktober 1963

Riwayat Pendidikan

- Sarjana Ekonomi Akuntansi Universitas Padjadjaran (1986)
- Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada (1998)

Sertifikasi

- Qualified Internal Auditor (QIA) dari Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA)
- Certified Fraud Examiner (CFE) dari Associations of Certified Fraud Examiner (ACFE)
- Sertifikasi Manajemen Risiko level 3 dari Bankers Association for Risk Management (BARA)
- Sertifikasi Kepatuhan level 2 dari Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FK DKP)

Riwayat Jabatan

- Pegawai Pimpinan Bank Exim di Biro Kredit Jangka Pendek & Menengah (1990 s.d. 1993)
- Pegawai Pimpinan Cabang Bank Exim Imam Bonjol (1994 s.d. 1996)
- Pegawai Pimpinan Biro Pengawasan (1996 s.d. 1998)
- Investigator Bank Mandiri (1998 s.d. 2006)
- Regional Internal Control Head (RICH) Bank Mandiri Region 3 Jakarta Kota (2006 s.d. 2008)
- Regional Internal Control Head (RICH) Bank Mandiri Region 9 Banjarmasin (2008 s.d. 2010)
- Department Head Internal Audit Bank Mandiri 2010 s.d. 2015)
- Regional Business Control Head (RBCH) Bank Mandiri Region 1 Medan (2015 s.d. 2017)
- Regional Business Control Head (RBCH) Bank Mandiri Region 4 Jakarta Thamrin (2017 s.d. 2018)
- Learning Consultant (LC) Mandiri University Group (2018 s.d. 2019)

Periode Jabatan

Periode I : 7 Januari 2020 - 7 Januari 2021

Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Audit

Per 31 Desember 2020, kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja Ketua dan Anggota Komite Audit adalah sebagai berikut.

Tabel Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Audit

Nama	Jabatan	Pendidikan	Pengalaman Kerja
Bangun Sarwito Kusmulyono	Ketua	- Sarjana bidang Teknik Kimia - Master of Business Administration - Doktor bidang Manajemen Lingkungan	Memiliki pengalaman kerja di perbankan
Mulya Effendi Siregar	Anggota	- Sarjana bidang Sosial Ekonomi Pertanian - <i>Magister of Science-Agricultural Economics</i> - <i>Doctor of Philosophy</i>	Memiliki pengalaman kerja di perbankan syariah.
Suyanto	Anggota	- Sarjana bidang Studi Pembangunan - Master bidang Strategi Pertahanan - Doktor bidang Manajemen	Memiliki pengalaman kerja di bidang pemerintahan
M. Arief Rosyid Hasan	Anggota	- Sarjana bidang Kedokteran Gigi - Master bidang Kesehatan Masyarakat	Memiliki pengalaman kerja di bidang pemerintahan dan kesehatan
Masduki Baidlowi	Anggota	- Sarjana Muda bidang Sastra Arab - Sarjana Bidang Tabiyah	Memiliki pengalaman kerja di bidang pemerintahan
Djoko Seno Adji	Anggota	- DIII Akuntansi - Sarjana di bidang Manajemen	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan dan audit internal.
M. Zacky Thayib	Anggota	- Sarjana Ekonomi Akuntansi - Magister Manajemen	Memiliki pengalaman kerja di perbankan

Independensi Komite Audit

Seluruh anggota Komite Audit yang berasal dari pihak independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen.

Tabel Independensi Komite Audit

Aspek Independensi	Mulya Effendi Siregar	M. Kapitra Ampera	Bambang Widianto	Bangun Sarwito Kusmulyono	Suyanto	M. Arief Rosyid Hasan	M. Arifin Firdaus	Masduki Baidlowi	Djoko Seno Adji	M. Zacky Thayib
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Audit	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Rapat Komite Audit

Rapat Komite Audit diselenggarakan sekurang-kurangnya 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun. Rapat Komite dianggap sah apabila dihadiri paling kurang 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pihak Independen. Keputusan rapat dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat dan dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan secara *voting* berdasarkan suara terbanyak.

Agenda Rapat Komite Audit

Sepanjang tahun 2020, tanggal pelaksanaan, Agenda rapat dan Peserta rapat Komite Audit, sebagai berikut.

Tabel Agenda Rapat Komite Audit

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
1.	09 Januari 2020	Realisasi Hasil Pemeriksaan Internal Audit Group (IAG) Periode September sampai dengan November 2019.	Mulya Effendi Siregar Bambang Widianto M. Kapitra Ampera Djoko Seno Adji M. Zacky Thayib
2.	09 Januari 2020	<i>Progress Pengembangan Information Technology</i> (Termasuk <i>Digital Banking</i>).	Mulya Effendi Siregar Bambang Widianto M. Kapitra Ampera Djoko Seno Adji M. Zacky Thayib
3.	13 Januari 2020	<i>Clearance Meeting</i> Audit Laporan Keuangan Mandiri Syariah 31 Desember 2019.	Mulya Effendi Siregar M. Kapitra Ampera Djoko Seno Adji M. Zacky Thayib
4.	22 Januari 2020	<i>Annual Audit Plan 2020</i> .	Mulya Effendi Siregar M. Kapitra Ampera Djoko Seno Adji M. Zacky Thayib
5.	04 Maret 2020	Laporan Realisasi Audit dan <i>Top Letters</i> IAG periode Desember 2019 - Januari 2020.	Mulya Effendi Siregar Bangun Sarwito Kusmulyono Djoko Seno Adji

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
6.	09 April 2020	<i>Progress Pengembangan Information Technology (IT).</i>	Mulya Effendi Siregar Bangun Sarwito Kusmulyono Bambang Widiyanto Djoko Seno Adji M. Zacky Thayib
7.	23 April 2020	Hasil Audit Februari - Maret 2020.	Mulya Effendi Siregar Bangun Sarwito Kusmulyono Suyanto M. Arief Rosyid Hasan M. Arifin Firdaus Djoko Seno Adji M. Zacky Thayib
8.	23 April 2020	Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Biaya terhadap Covid.	Mulya Effendi Siregar Bangun Sarwito Kusmulyono Suyanto M. Arief Rosyid Hasan M. Arifin Firdaus Djoko Seno Adji M. Zacky Thayib
9.	06 Mei 2020	<i>Progress PAB 2019-2020.</i>	Mulya Effendi Siregar Bangun Sarwito Kusmulyono Bambang Widiyanto Suyanto M. Arief Rosyid Hasan M. Arifin Firdaus Djoko Seno Adji M. Zacky Thayib
10.	06 Mei 2020	Pengelolaan Likuiditas Mandiri Syariah.	Mulya Effendi Siregar Bangun Sarwito Kusmulyono Suyanto M. Arief Rosyid Hasan M. Arifin Firdaus Djoko Seno Adji M. Zacky Thayib
11.	04 Juni 2020	<i>Progress implementasi strategi Sustainable Finance (SF).</i>	Mulya Effendi Siregar Bangun Sarwito Kusmulyono Suyanto M. Arief Rosyid Hasan M. Arifin Firdaus Djoko Seno Adji M. Zacky Thayib
12.	18 Juni 2020	<i>Entrance Meeting PwC.</i>	Mulya Effendi Siregar Bangun Sarwito Kusmulyono Suyanto M. Arief Rosyid Hasan Djoko Seno Adji M. Zacky Thayib
13.	18 Juni 2020	<i>Kick Off QAR Deloitte.</i>	Mulya Effendi Siregar Bangun Sarwito Kusmulyono Suyanto M. Arief Rosyid Hasan Djoko Seno Adji M. Zacky Thayib
14.	25 Juni 2020	Hasil Audit April-Mei 2020.	Mulya Effendi Siregar Bangun Sarwito Kusmulyono Bambang Widiyanto Suyanto M. Arief Rosyid Hasan M. Arifin Firdaus Djoko Seno Adji M. Zacky Thayib
15.	30 Juli 2020	<i>Progress Pengembangan Information Technology.</i>	Mulya Effendi Siregar Bangun Sarwito Kusmulyono Bambang Widiyanto Suyanto M. Arief Rosyid Hasan M. Arifin Firdaus Djoko Seno Adji M. Zacky Thayib



No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
16.	06 Agustus 2020	Audit PwC	Mulya Effendi Siregar Bangun Sarwito Kusmulyono Suyanto M. Arief Rosyid Hasan M. Arifin Firdaus Djoko Seno Adji M. Zacky Thayib
17.	12 Agustus 2020	<i>Progress Implementasi Sustainable Finance</i>	Mulya Effendi Siregar Bangun Sarwito Kusmulyono Suyanto M. Arief Rosyid Hasan M. Arifin Firdaus Djoko Seno Adji M. Zacky Thayib
18.	18 Agustus 2020	Hasil QAR Fungsi Audit Intern oleh Deloitte.	Mulya Effendi Siregar Bangun Sarwito Kusmulyono Bambang Widianto Suyanto M. Arief Rosyid Hasan Djoko Seno Adji M. Zacky Thayib
19.	27 Agustus 2020	<i>Progress Hasil Realisasi Audit Juni – Juli 2020.</i>	Mulya Effendi Siregar Bangun Sarwito Kusmulyono Suyanto M. Arief Rosyid Hasan M. Arifin Firdaus Djoko Seno Adji M. Zacky Thayib
20.	24 September 2020	Penanganan APU PPT, Legal, dan Syariah <i>Issues</i> di Mandiri Syariah.	Mulya Effendi Siregar Bangun Sarwito Kusmulyono Suyanto M. Arief Rosyid Hasan M. Arifin Firdaus Djoko Seno Adji M. Zacky Thayib
21.	05 November 2020	Pelaksanaan <i>Sustainable Finance</i> Q3 2020.	Mulya Effendi Siregar Bangun Sarwito Kusmulyono Suyanto M. Arief Rosyid Hasan M. Arifin Firdaus Masduki Baidlowi Djoko Seno Adji M. Zacky Thayib
22.	12 November 2020	Laporan Hasil Realisasi Audit Agustus - September 2020.	Mulya Effendi Siregar Bangun Sarwito Kusmulyono Suyanto M. Arief Rosyid Hasan M. Arifin Firdaus Masduki Baidlowi Djoko Seno Adji M. Zacky Thayib
23.	26 November 2020	Manajemen Risiko Informasi Teknologi.	Mulya Effendi Siregar Bangun Sarwito Kusmulyono Suyanto M. Arief Rosyid Hasan M. Arifin Firdaus Djoko Seno Adji M. Zacky Thayib
24.	23 Desember 2020	Hasil Audit Laporan Keuangan Mandiri Syariah 2020 oleh PWC.	Mulya Effendi Siregar Bangun Sarwito Kusmulyono Suyanto M. Arief Rosyid Hasan Masduki Baidlowi Djoko Seno Adji M. Zacky Thayib

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Audit

Selama tahun 2020, Komite Audit telah menyelenggarakan rapat Komite Audit sebanyak 24 (dua puluh empat) kali. Adapun frekuensi dan tingkat kehadiran masing-masing anggota Komite Audit adalah sebagai berikut.

Tabel Tingkat Kehadiran Rapat Komite Audit

Nama	Jabatan	Total Rapat	Jumlah Rapat	Persentase
Bangun Sarwito Kusmulyono*	Ketua	19	19	100%
Mulya Effendi Siregar	Anggota	24	24	100%
M. Kapitra Ampera**	Anggota	5	4	80%
Bambang Widianto***	Anggota	20	7	35%
Suyanto****	Anggota	19	18	95%
M. Arief Rosyid Hasan*****	Anggota	19	18	95%
M. Arifin Firdaus*****	Anggota	18	14	78%
Masduki Baidlowi*****	Anggota	4	3	75%
Djoko Seno Adji	Anggota	24	24	100%
M. Zacky Thayib	Anggota	24	23	96%

* Mulai menjabat sejak tanggal 12 Februari 2020.

** Berhenti menjabat sejak tanggal 3 April 2020.

*** Berhenti menjabat sejak tanggal 13 Oktober 2020.

**** Mulai menjabat sejak tanggal 3 April 2020.

***** Mulai menjabat sejak tanggal 3 April sampai dengan 7 Desember 2020.

***** Mulai menjabat sejak tanggal 13 Oktober 2020.

Laporan Singkat Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit Tahun 2020

Selama tahun 2020, Komite Audit telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan tugas Komite Audit dilakukan melalui Kajian, Laporan dan Usulan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Pembahasan
1	Laporan Kegiatan Komite Audit Periode Januari-Desember 2019.
2	Review atas Laporan Pos-Pos Tertentu PT Bank Syariah Mandiri posisi 31 Desember 2019.
3	Laporan Hasil Pemeriksaan KAP PWC Untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
4	Rekomendasi Usulan Penunjukan KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan untuk Melakukan Audit Laporan Keuangan Tahunan PT Bank Syariah Mandiri Tahun Buku 2020.
5	Hasil Review atas Penyampaian Surat BPK-RI Terkait Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK-RI Pada PT Bank Syariah Mandiri.
6	Hasil Penelaahan atas Laporan Keuangan Publikasi PT PT Bank Syariah Mandiri posisi 31 Desember 2019.
7	Review terhadap Permohonan Persetujuan Pembelian Tanah dan Bangunan Untuk Kantor Wilayah Bandung dan Surabaya.
8	Review Hasil Negosiasi Tambahan Honorarium Jasa Audit Laporan Keuangan PT Bank Syariah Mandiri Tahun Buku 2020.
9	Review atas laporan Pos-Pos Tertentu PT Bank Syariah Mandiri posisi 29 Februari 2020.
10	Rekomendasi Usulan Penunjukan Konsultan Pelaksana Jasa Konsultasi Untuk Telaah Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) dan Kaji Ulang Fungsi Audit Intern Bank Syariah Mandiri Sesuai POJK No. 1/POJK.03/2019 Pada Tahun 2020.
11	Hasil Penelaahan Realisasi Audit dan Top Letters Internal Audit Group Periode Desember 2019 dan Januari 2020.
12	Hasil Penelaahan Realisasi Audit dan Top Letters Internal Audit Group Periode Februari 2020.
13	Review atas Laporan Pos-Pos Tertentu PT Bank Syariah Mandiri posisi 31 Maret 2020.
14	Hasil Penelaahan Realisasi Audit dan Top Letters Internal Audit Group Periode Maret 2020.
15	Review atas laporan Pos-Pos Tertentu PT Bank Syariah Mandiri posisi 30 April 2020.
16	Hasil Penelaahan Realisasi Audit dan Top Letters Internal Audit Group Periode April 2020.



No.	Pembahasan
17	Review atas laporan Pos-Pos Tertentu PT Bank Syariah Mandiri posisi 31 Mei 2020.
18	Hasil Penelaahan Realisasi Audit dan <i>Top Letters</i> Internal Audit Group Periode Mei 2020.
19	Review atas laporan Pos-Pos Tertentu PT Bank Syariah Mandiri posisi 30 Juni 2020.
20	Hasil Penelaahan Realisasi Audit dan <i>Top Letters</i> Internal Audit Group Periode Juni 2020.
21	Review atas laporan Pos-Pos Tertentu PT Bank Syariah Mandiri posisi 31 Juli 2020.
22	Review atas laporan Pos-Pos Tertentu PT Bank Syariah Mandiri posisi 31 Agustus 2020.
23	Hasil Penelaahan Atas Laporan Keuangan Publikasi PT Bank Syariah Mandiri Posisi 30 Juni 2020
24	Hasil Penelaahan Realisasi Audit dan <i>Top Letters</i> Internal Audit Group Periode Juli 2020
25	Hasil Penelaahan Realisasi Audit dan <i>Top Letters</i> Internal Audit Group Periode Agustus 2020
26	Review atas laporan Pos-Pos Tertentu PT Bank Syariah Mandiri posisi 30 September 2020.
27	Review Hasil Negosiasi Honorarium Jasa Audit Laporan Keuangan PT Bank Syariah Mandiri Tahun Buku 2020
28	Hasil Penelaahan Realisasi Audit dan <i>Top Letters</i> Internal Audit Group Periode September 2020
29	Hasil Penelaahan Atas Laporan Keuangan Publikasi PT Bank Syariah Mandiri Posisi 30 September 2020
30	Review atas laporan Pos-Pos Tertentu PT Bank Syariah Mandiri posisi 31 Oktober 2020.
31	Usulan Atas Permohonan Masukan dan Ekspektasi Dewan Komisaris Dalam Rangka Penyusunan <i>Annual Audit Plan (AAP)</i> Tahun 2021.
32	<i>Monitoring</i> dan Tindaklanjut atas Kasus <i>Fraud</i> Periode Triwulan III 2020
33	Hasil Penelaahan Realisasi Audit dan <i>Top Letters</i> Internal Audit Group Periode Oktober 2020
34	Review atas laporan Pos-Pos Tertentu PT Bank Syariah Mandiri posisi 30 November 2020.

Komite Remunerasi dan Nominasi

Dasar Pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi

Dewan Komisaris Mandiri Syariah telah membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Remunerasi dan Nominasi Mandiri Syariah telah mengacu pada pedoman dan tata tertib kerja berdasarkan Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No.16/002-SKB/KOM-DIR tanggal 08 Desember 2014 tentang Penetapan Revisi Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Syariah Mandiri.

Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi berisi:

- I Latar Belakang
- II Definisi
- III Tujuan
- IV Fungsi, Wewenang, Tugas dan tanggung Jawab
- V Keanggotaan dan Tata Tertib
- VI Sistem Nominasi dan Remunerasi
- VII Penutup

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi bertugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan kebijakan nominasi:
 - a. Terkait dengan kebijakan remunerasi:
 - Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi.
 - Melakukan evaluasi dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
 - Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan.
 - b. Terkait dengan kebijakan nominasi:
 - Menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah untuk disampaikan kepada RUPS.
 - Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah untuk disampaikan kepada RUPS.
 - Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.
2. Menyusun konsep dan Analisa yang berhubungan dengan fungsi Komite Remunerasi dan Nominasi.
3. Membantu Dewan Komisaris untuk memberikan rekomendasi tentang jumlah anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah.

4. Membantu Dewan Komisaris dalam penetapan kebijakan umum Sumber Daya Insani.
5. Merekomendasikan persetujuan perubahan struktur organisasi sampai dengan satu tingkat di bawah Direksi.
6. Membantu Dewan Komisaris memperoleh dan menganalisa data bakal calon Direksi dari *talent pool* pejabat satu tingkat di bawah Direksi.
7. Membantu Dewan Komisaris dalam memberikan rekomendasi tentang opsi kepada Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan Pegawai, antara lain opsi saham serta pengawasan pelaksanaannya.
8. Memiliki *database* dan *talent pool* calon-calon anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah.

Wewenang Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki wewenang untuk:

1. Meminta Mandiri Syariah untuk melakukan *survey* sesuai kebutuhan Komite Remunerasi dan Nominasi.
2. Meminta informasi hal-hal yang diperlukan dari berbagai pihak baik internal maupun eksternal Mandiri Syariah.

Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi Mandiri Syariah telah memenuhi susunan keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi yang diwajibkan oleh Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 yaitu paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang Komisaris Independen dan 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif Bank yang membawahi sumber daya manusia.

Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Keterangan	Keahlian
M. Arief Rosyid Hasan*	Ketua	Komisaris Independen	- Kesehatan
Mulya Effendi Siregar**	Anggota	Komisaris Utama/Komisaris Independen	- Ekonomi - Perbankan
M. Kapitra Ampera***	Anggota	Komisaris Independen	Hukum
Bambang Widianto****	Anggota	Komisaris Independen	- Ekonomi - Perbankan - SDM
Bangun Sarwito Kusmulyono*****	Ketua	Komisaris Independen	- Bisnis - Manajemen - Perbankan
Suyanto*****	Anggota	Komisaris Independen	- Manajemen
M. Arifin Firdaus*****	Anggota	Komisaris	- Hukum - Perbankan
Masduki Baidlowi*****	Anggota	Komisaris	- Sastra Arab - Pemerintahan
Dharmawan P. Hadad	Sekretaris	Group Head yang membawahi Human Capital	- Manajemen - Ekonomi Keuangan

*Mulai menjabat sebagai Dewan Komisaris sejak tanggal 3 April 2020 dan diangkat sebagai Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi sejak tanggal 16 November 2020.

**Menjabat sebagai Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi sampai tanggal 16 November 2020.

***Berhenti menjabat sejak tanggal 3 April 2020.

**** Berhenti menjabat sejak tanggal 13 Oktober 2020.

***** Mulai menjabat sejak tanggal 12 Februari 2020.

***** Mulai menjabat sebagai sejak tanggal 3 April 2020

*****Mulai menjabat sejak tanggal 3 April sampai dengan 7 Desember 2020.

*****Mulai menjabat sejak tanggal 13 Oktober 2020.

Profil Komite Remunerasi dan Nominasi

Profil Komite Remunerasi dan Nominasi per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut.



M. Arief Rosyid Hasan
Ketua Komite Remunerasi
dan Nominasi

Profil dapat dilihat pada
bagian Profil Dewan
Komisaris



Mulya Effendi Siregar
Anggota Komite
Remunerasi dan Nominasi

Profil dapat dilihat pada
bagian Profil Dewan
Komisaris



**Bangun Sarwito
Kusmulyono**
Anggota Komite
Remunerasi dan Nominasi

Profil dapat dilihat pada
bagian Profil Dewan
Komisaris



Suyanto
Anggota Komite
Remunerasi dan Nominasi

Profil dapat dilihat pada
bagian Profil Dewan
Komisaris



Masduki Baidlowi
Anggota Komite
Remunerasi dan Nominasi

Profil dapat dilihat pada
bagian Profil Dewan
Komisaris



Dharmawan P. Hadad
Sekretaris Komite
Remunerasi dan Nominasi

Domisili

Bekasi

Usia

54 tahun

Tempat, Tanggal Lahir

Bekasi, 17 Maret 1966

Riwayat Pendidikan

- S1 Kurikulum dan Teknologi Pendidikan
- S2 Manajemen
- S3 Economic and Finance

Riwayat Jabatan

- Group Head Learning Centre Group (2015)
- Group Head Corporate Secretary Group (2016)
- Group Head Human Capital Services Group (2018)
- Group Head Human Capital Policy Group (2020)
- Group Head Human Capital Group (2020)

Periode Jabatan

Periode I

Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi

Per 31 Desember 2020, kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja Ketua dan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut.

Tabel Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi

Nama	Jabatan	Pendidikan	Pengalaman Kerja
M. Arief Rosyid Hasan	Ketua	- Sarjana bidang Kedokteran Gigi - Master bidang Kesehatan Masyarakat	Memiliki pengalaman kerja di bidang pemerintahan dan kesehatan
Mulya Effendi Siregar	Anggota	- Sarjana bidang Sosial Ekonomi Pertanian - <i>Magister of Science-Agricultural Economics</i> - <i>Doctor of Philosophy</i>	Memiliki pengalaman kerja di perbankan syariah.
Bangun Sarwito Kusmulyono	Anggota	- Sarjana bidang Teknik Kimia - Master of Business Administration - Doktor bidang Manajemen Lingkungan	Memiliki pengalaman kerja di perbankan
Suyanto	Anggota	- Sarjana bidang Studi Pembangunan - Master bidang Strategi Pertahanan - Doktor bidang Manajemen	Memiliki pengalaman kerja di bidang pemerintahan
Masduki Baidlowi	Anggota	- Sarjana Muda bidang Sastra Arab - Sarjana Bidang Tabiyah	Memiliki pengalaman kerja di bidang pemerintahan
Dharmawan P. Hadad	Sekretaris	- S1 Kurikulum dan Teknologi Pendidikan - S2 Manajemen - S3 Economic and Finance	Memiliki pengalaman kerja di perbankan syariah.

Independensi Komite Remunerasi dan Nominasi

Tabel Independensi Komite Remunerasi dan Nominasi

Aspek Independensi	Mulya Effendi Siregar	M. Kapitra Ampera	Bambang Widianto	Bangun Sarwito Kusmulyono	Suyanto	M. Arief Rosyid Hasan	M. Arifin Firdaus	Masduki Baidlowi	Dharmawan P. Hadad
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Remunerasi dan Nominasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi diselenggarakan sesuai kebutuhan dan penugasan dari Dewan Komisaris, sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. Rapat hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling kurang 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan pejabat Human Capital Mandiri Syariah.

Agenda Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Sepanjang tahun 2020, tanggal pelaksanaan, Agenda rapat dan Peserta rapat Komite Remunerasi dan Nominasi, sebagai berikut.

Tabel Agenda Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
1.	16 Januari 2020	Materi RUPST Mandiri Syariah Tahun Buku 2019	Mulya Effendi Siregar Bambang Widianto Dharmawan P. Hadad
2.	27 Februari 2020	Penggantian Pengurus Perseroan	Mulya Effendi Siregar Bambang Widianto Dharmawan P. Hadad
3.	2 April 2020	Penggantian Pengurus Perseroan	Mulya Effendi Siregar Bambang Widianto Dharmawan P. Hadad
4.	22 September 2020	Penggantian Pengurus Perseroan	Mulya Effendi Siregar Bangun Sarwito Kusmulyono Bambang Widianto Dharmawan P. Hadad
5.	20 Oktober 2020	Penggantian Pengurus Perseroan	Mulya Effendi Siregar Bangun Sarwito Kusmulyono Suyanto M. Arief Rosyid Hasan M. Arifin Firdaus Masduki Baidlowi Dharmawan P. Hadad

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
6.	30 November 2020	Pembatalan Pengangkatan Pengurus Perseroan	Mulya Effendi Siregar Bangun Sarwito Kusmulyono Suyanto M. Arief Rosyid Hasan M. Arifin Firdaus Masduki Baidlowi Dharmawan P. Hadad
7.	08 Desember 2020	Pengunduran Diri Pengurus Perseroan	Mulya Effendi Siregar Bangun Sarwito Kusmulyono Suyanto M. Arief Rosyid Hasan Masduki Baidlowi Dharmawan P. Hadad

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Selama tahun 2020, Komite Remunerasi dan Nominasi telah menyelenggarakan rapat Komite Remunerasi dan Nominasi sebanyak 7 (tujuh) kali. Adapun frekuensi dan tingkat kehadiran masing-masing anggota Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut.

Tabel Tingkat Kehadiran Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Nama	Jabatan	Total Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
M. Arief Rosyid Hasan*	Ketua	4	3	75%
Mulya Effendi Siregar**	Anggota	7	7	100%
M. Kapitra Ampera***	Anggota	-	-	-
Bambang Widianto****	Anggota	4	4	100%
Bangun Sarwito Kusmulyono*****	Ketua	6	4	67%
Suyanto*****	Anggota	4	3	75%
M. Arifin Firdaus*****	Anggota	3	2	67%
Masduki Baidlowi*****	Anggota	1	1	100%
Dharmawan P. Hadad	Sekretaris	7	7	100%

*Mulai menjabat sebagai Dewan Komisaris sejak tanggal 3 April 2020 dan diangkat sebagai Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi sejak tanggal 16 November 2020.

**Menjabat sebagai Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi sampai tanggal 16 November 2020.

***Berhenti menjabat sejak tanggal 3 April 2020.

**** Berhenti menjabat sejak tanggal 13 Oktober 2020.

***** Mulai menjabat sejak tanggal 12 Februari 2020.

***** Mulai menjabat sebagai sejak tanggal 3 April 2020

*****Mulai menjabat sejak tanggal 3 April sampai dengan 7 Desember 2020.

*****Mulai menjabat sejak tanggal 13 Oktober 2020.

Laporan Singkat Pelaksanaan Kegiatan Komite Remunerasi dan Nominasi Tahun 2020

Pelaksanaan tugas yang telah dilakukan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi di tahun 2020, antara lain:

1. Pengusulan Remunerasi Pengurus Perseroan.
2. Usulan Perubahan Pengurus Mandiri Syariah.

Kebijakan Suksesi Direksi

Salah satu tugas dari Komite Remunerasi dan Nominasi adalah menyusun suatu sistem nominasi bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah yang akan menjadi bagian dari kebijakan GCG dari Bank serta akan menjadi pedoman Dewan Komisaris dan RUPS dalam menetapkan nominasi anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas.

Prinsip Dasar

1. Persyaratan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah
Calon anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pencalonan dan Pengajual calon Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan pengawas Syariah
Calon anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan pengawas Syariah diajukan melalui seleksi dengan memperhatikan persyaratan yang telah ditetapkan.



Prosedur Seleksi

1. Komite Remunerasi dan Nominasi mengidentifikasi calon yang memenuhi kriteria.
2. Dewan Komisaris atas dasar saran dari Komite Remunerasi dan Nominasi menyampaikan usulan calon Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan pengawas Syariah kepada RUPS.
3. Pelaksanaan seleksi dilaksanakan sebelum masa jabatan berakhir atau diminta Dewan Komisaris atau bila ada kekosongan jabatan.

Komite Pemantau Risiko

Dasar Pembentukan Komite Pemantau Risiko

Sesuai Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009, Dewan Komisaris Mandiri Syariah telah membentuk Komite Pemantau Risiko dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

Piagam Komite Komite Pemantau Risiko

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris Mandiri Syariah No. 18/002-SKB/KOM.DIR tanggal 1 November 2016 telah ditetapkan Revisi Pedoman dan Tata Tertib (*Charter*) KPR, sebagai acuan KPR dalam melaksanakan tugasnya membantu Dewan Komisaris melakukan pengawasan secara aktif atas penerapan Manajemen Risiko di Mandiri Syariah.

- I. Pendahuluan
- II. Definisi, Maksud dan Tujuan
- III. Struktur dan Keanggotaan Komite
- IV. Benturan Kepentingan
- V. Tugas, Tanggung Jawab dan Kewenangan Komite
- VI. Rapat Komite
- VII. Masa Tugas dan Remunerasi Anggota Komite
- VIII. Kerahasiaan
- IX. Perubahan
- X. Penutup

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko mempunyai tugas dan tanggung jawab, sebagai berikut:

1. Secara proaktif melakukan diskusi/menyelenggarakan rapat dengan Direksi atau unit kerja terkait, untuk mengantisipasi adanya risiko atas sesuatu hal terkait kegiatan bisnis dan/atau operasional Bank yang menurut pertimbangan Dewan Komisaris perlu didiskusikan/dirapatkan dalam Rapat Komite, terutama apabila ada peristiwa penting/*urgent* atau peraturan eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan bisnis dan/atau operasional Bank.
2. Mengevaluasi Kebijakan Manajemen Risiko Bank.
3. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara Kebijakan Manajemen Risiko Bank dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
4. Melakukan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
5. Melakukan evaluasi atas laporan-laporan internal Bank terkait pengendalian risiko.
6. Melakukan evaluasi terhadap perubahan struktur organisasi Bank sampai dengan satu tingkat di bawah Direksi.

Wewenang Komite Pemantau Risiko

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Pemantau Risiko berwenang untuk:

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawab komite dalam rangka peningkatan efektivitas penerapan manajemen risiko di Bank.
2. Meminta laporan-laporan internal Bank yang terkait dengan pengendalian risiko di Bank.
3. Bekerjasama dengan Komite Audit baik secara umum maupun secara khusus, dapat meminta Internal Audit untuk melakukan pemeriksaan terhadap bidang-bidang tertentu yang exposure risikonya memburuk.
4. Ketua anggota Komite dapat menghadiri rapat Komite Manajemen Risiko sebagai undangan.

Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Pemantau Risiko

Nama	Jabatan	Keterangan	Keahlian
Mulya Effendi Siregar	Ketua	Komisaris Utama/Komisaris Independen	- Ekonomi - Perbankan
M. Kapitra Ampera*	Anggota	Komisaris Independen	Hukum
Bambang Widiyanto**	Anggota	Komisaris Independen	- Ekonomi - Perbankan - SDM
Bangun Sarwito Kusmulyono***	Anggota	Komisaris Independen	- Bisnis - Manajemen - Perbankan
Suyanto****	Anggota	Komisaris Independen	- Manajemen
M. Arief Rosyid Hasan*****	Anggota	Komisaris Independen	- Kesehatan

Nama	Jabatan	Keterangan	Keahlian
M. Arifin Firdaus*****	Anggota	Komisaris	- Hukum - Perbankan
Masduki Baidlowi*****	Anggota	Komisaris	- Sastra Arab - Pemerintahan
Kayim Hanuri	Anggota	Pihak Independen	- Perbankan
Saifuddin Latief	Anggota	Pihak Independen	- Perbankan - Manajemen

*Berhenti menjabat sejak tanggal 3 April 2020

** Berhenti menjabat sejak tanggal 13 Oktober 2020

***Mulai menjabat sejak tanggal 12 Februari 2020

****Mulai menjabat sejak tanggal 3 April 2020

*****Mulai menjabat sejak tanggal 3 April sampai dengan 7 Desember 2020

*****Mulai menjabat sejak tanggal 16 November 2020.

Profil Komite Pemantau Risiko

Profil Komite Pemantau Risiko per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut.



Mulya Effendi Siregar
Ketua Komite Pemantau
Risiko

Profil dapat dilihat pada
bagian Profil Dewan
Komisaris



**Bangun Sarwito
Kusmulyono**
Anggota Komite Pemantau
Risiko

Profil dapat dilihat pada
bagian Profil Dewan
Komisaris



Suyanto
Anggota Komite Pemantau
Risiko

Profil dapat dilihat pada
bagian Profil Dewan
Komisaris



M. Arief Rosyid Hasan
Anggota Komite Pemantau
Risiko

Profil dapat dilihat pada
bagian Profil Dewan
Komisaris



Masduki Baidlowi
Anggota Komite Pemantau
Risiko

Profil dapat dilihat pada
bagian Profil Dewan
Komisaris



Kayim Hanuri
Anggota Komite Pemantau
Risiko

Domisili
Jakarta

Tempat, Tanggal Lahir
Cirebon, 7 Desember 1958

Usia
62 tahun

Riwayat Pendidikan

Sarjana Pertanian dari Institut Pertanian Bogor (IPB) pada tahun 1982 dan *Master of Science in Agricultural Economics* dari Texas A&M University, USA pada tahun 1992.

Riwayat Jabatan

- Bank Bumi Daya (BBD) sejak tahun 1983 dan ditempatkan di BBD Cabang Bandar Lampung dengan berbagai posisi s.d. tahun 1989.
- Pada tahun 1990 s.d. 1992 memperoleh beasiswa dari BBD untuk meneruskan pendidikan S2 sebagaimana tersebut di atas dan setelah menyelesaikan S2, ditugaskan *on the job training* di BBD New York Agency.
- Sejak tahun 1992 s.d. 1996, ditugaskan di Kantor Pusat Urusan Korporasi sebagai *Senior Account Manager*, selanjutnya sebagai Pemimpin Bagian Kredit Sindikasi pada Urusan yang sama sejak tahun 1997 s.d. 1998.
- Pada tahun 1998 ditugaskan sebagai anggota *Team Merger Corporate Banking* PT. Bank Mandiri (Persero) mewakili BBD.
- *Division Head of Corporate Banking-Structured Finance* pada tahun 1999-2000.
- *Division Head of Corporate Banking-Structured Finance, Trade Service & Cash Management* pada tahun 2000-2001.
- *Department Head of Syndication and Structured Finance* pada tahun 2001-2005.
- *Regional Risk Manager* – Wilayah I Medan (Aceh, Sumatera Utara, Batam) pada tahun 2006-2007.
- *Department Head of Credit Policy and Procedure* pada tahun 2007-2013,
- *Department Head of Business Process & System Reengineering* pada tahun 2013-2014.

Periode Jabatan

Periode I : 1 Juli 2016 - 1 Juli 2017

Periode II : 1 Juli 2017 - 1 Juli 2018

Periode III : 1 Juli 2018 - 1 Juli 2019

Periode IV : 1 Juli 2019 – 1 Juli 2020

Periode V : 1 Juli 2020 – 1 Juli 2021



Saifuddin Latief
Anggota Komite Pemantau Risiko

Domisili

Jakarta

Tempat, Tanggal Lahir

Kudus, 17 Maret 1958

Usia

62 tahun

Riwayat Pendidikan

- Sarjana Kehutanan, dari Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor (1981).
- Magister Management dari STIE – IPWI, Jakarta (1997).

Riwayat Jabatan

- Staf Direktorat Perlindungan dan Pelestarian Alam (PPA), Direktorat Jendral Kehutanan, Departemen Pertanian (1981-1982).
- Staf Biro Pemasaran PT Inhutani I (Persero), (1982-1983).
- *Account Manager/Senior Account Manager* di Urusan Kredit Perkebunan dan Kehutanan, Bank Bumi Daya Kantor Pusat, (1983-1990).
- *Loan Administration Supervisor, Accounting & Information Processing Supervisor* dan *Loan Recovery Supervisor*, Bank Bumi Daya Cabang Jakarta Kebayoran Lalatehan (1991-1995).
- Wakil Pemimpin Bagian/Pemimpin Bagian, Kredit Perkebunan & Kehutanan, Urusan Korporasi, Bank Bumi Daya Kantor Pusat (1996-1999).
- *Senior Manager di Department Management & Administration, Directorate Corporate Banking*, PT Bank Mandiri (Persero) Kantor Pusat (1999-2003).
- *Department Head Credit Analys dan Department Head Relationship Management*, di *Directorate Corporate Banking*, PT Bank Mandiri (Persero) Kantor Pusat (2003-2009).
- *Department Head Wholesale & Treasury Banking School, Learning Center Group, Directorate Compliance & Human Capital*, PT Bank Mandiri (Persero), Kantor Pusat (2009-2014).
- Konsultan PT Primakelola Agrobisnis Agroindustri, Bogor (2014).
- Sekretaris merangkap sebagai Mediator Tetap di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI), (2015-2019).
- Komisaris PT Estika Yasakelola (2015 – sekarang).

Periode Jabatan

Periode I : 15 Februari 2019 – 15 Februari 2020

Periode II : 15 Februari 2020 – 15 Februari 2021

Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Pemantau Risiko

Per 31 Desember 2020, kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja Ketua dan Anggota Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut.

Tabel Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Pemantau Risiko

Nama	Jabatan	Pendidikan	Pengalaman Kerja
Mulya Effendi Siregar	Ketua	- Sarjana bidang Sosial Ekonomi Pertanian - <i>Magister of Science-Agricultural Economics</i> - <i>Doctor of Philosophy</i>	Memiliki pengalaman kerja di perbankan syariah
Bangun Sarwito Kusmulyono	Anggota	- Sarjana bidang Teknik Kimia - Master of Business Administration - Doktor bidang Manajemen Lingkungan	Memiliki pengalaman kerja di perbankan
Suyanto	Anggota	- Sarjana bidang Studi Pembangunan - Master bidang Strategi Pertahanan - Doktor bidang Manajemen	Memiliki pengalaman kerja di bidang pemerintahan
M. Arief Rosyid Hasan	Anggota	- Sarjana bidang Kedokteran Gigi - Master bidang Kesehatan Masyarakat	Memiliki pengalaman kerja di bidang pemerintahan dan kesehatan
Masduki Baidlowi	Anggota	- Sarjana Muda bidang Sastra Arab - Sarjana Bidang Tabiyah	Memiliki pengalaman kerja di bidang pemerintahan



Nama	Jabatan	Pendidikan	Pengalaman Kerja
Kayim Hanuri	Anggota	- Sarjana Pertanian - Master of Science in Agricultural Economics	Memiliki pengalaman kerja di bidang Perbankan
Saifuddin Latief	Anggota	- Sarjana di bidang Kehutanan - Magister bidang Manajemen	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan

Independensi Komite Pemantau Risiko

Tabel Independensi Komite Pemantau Risiko

Aspek Independensi	Mulya Effendi Siregar	M. Kapitra Ampera	Bambang Widiyanto	Bangun Sarwito Kusmulyono	Suyanto	M. Arief Rosyid Hasan	M. Arifin Firdaus	Masduki Baidlowi	Kayim Hanuri	Saifuddin Latief
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Pemantau Risiko	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Rapat Komite Pemantau Risiko

Sebagaimana diatur dalam *Charter* Komite Pemantau Risiko, Rapat Komite Pemantau Risiko sekurang-kurangnya 12 (dua belas) kali dalam setahun.

Agenda Rapat Komite Pemantau Risiko

Tabel Agenda Rapat Komite Pemantau Risiko

No	Tanggal	Agenda	Peserta
1.	29 Januari 2020	Realisasi Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Tahun 2019 dan Rencana Pengembangan SDM Tahun 2020.	- Mulya E. Siregar - M. Kapitra Ampera - Kayim Hanuri - Saifuddin Latief
2.	29 Januari 2020	Peningkatan Produktivitas <i>Distribution Channel</i> .	- Mulya E. Siregar - M. Kapitra Ampera - Kayim Hanuri - Saifuddin Latief
3.	30 Januari 2020	Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direktur yang membawahkan Fungsi kepatuhan Triwulan IV 2019.	- Mulya E. Siregar - M. Kapitra Ampera - Kayim Hanuri - Saifuddin Latief

No	Tanggal	Agenda	Peserta
4.	30 Januari 2020	Laporan Tingkat Kesehatan Bank Semester II 2019.	- Mulya E. Siregar - M. Kapitra Ampera - Kayim Hanuri - Saifuddin Latief
5.	27 Februari 2020	Pengelolaan Rekening-Rekening Perantara dan <i>Suspense Account</i> .	- Mulya E. Siregar - Kayim Hanuri - Saifuddin Latief
6.	27 Februari 2020	Strategi Pengembangan <i>Wealth Management (Priority Banking)</i> .	- Mulya E. Siregar - Kayim Hanuri - Saifuddin Latief
7.	04 Maret 2020	Evaluasi dan <i>Improvement</i> Proses Pembiayaan melalui <i>Financing Factory</i> .	- Mulya E. Siregar - Kayim Hanuri
8.	19 Maret 2020	Pembiayaan dan <i>Financing At Risk (FaR)</i> Segmen <i>Wholesale</i>	- Mulya E. Siregar - Bambang Widiyanto - B.S.Kusmulyono - Kayim Hanuri - Saifuddin Latief
9.	26 Maret 2020	Pembiayaan dan <i>Financing At Risk (FaR)</i> Segmen <i>Retail Bkg.</i>	- Mulya E. Siregar - Bambang Widiyanto - M. Kapitra Ampera - B.S.Kusmulyono - Kayim Hanuri - Saifuddin Latief
10.	02 April 2020	Strategi <i>Marketing Communication</i> Tahun 2020.	- Mulya E. Siregar - Bambang Widiyanto - M. Kapitra Ampera - B.S.Kusmulyono - Kayim Hanuri - Saifuddin Latief
11.	02 April 2020	<i>Progress Tools Operational risk</i> pada Segmen <i>Retail</i> dan <i>Wholesale</i> .	- Mulya E. Siregar - Bambang Widiyanto - M. Kapitra Ampera - B.S.Kusmulyono - Kayim Hanuri - Saifuddin Latief
12.	09 April 2020	<i>Update Risiko (Credit Risk dan Operational Risk)</i> Mandiri Syariah akibat Virus Corona dan <i>Risk Mitigation</i> .	- Mulya E. Siregar - Bambang Widiyanto - B.S.Kusmulyono - Kayim Hanuri - Saifuddin Latief
13.	30 April 2020	<i>Watchlist tools Wholesale</i>	- Mulya E. Siregar - Bambang Widiyanto - B.S.Kusmulyono - M. Arifin Firdaus - Suyanto - M. Arief Rosyid - Kayim Hanuri - Saifuddin Latief
14.	30 April 2020	Laporan Pelaksanaan Kepatuhan DymFK Periode Triwulan I 2020	- Mulya E. Siregar - B.S.Kusmulyono - M. Arifin Firdaus - Suyanto - Kayim Hanuri - Saifuddin Latief
15.	14 Mei 2020	Kesiapan penanganan dampak Covid 19 dan <i>Update Progress</i> Restrukturisasi	- Mulya E. Siregar - Bambang Widiyanto - B.S.Kusmulyono - M. Arifin Firdaus - Suyanto - M. Arief Rosyid - Kayim Hanuri - Saifuddin Latief



No	Tanggal	Agenda	Peserta
16.	14 Mei 2020	Kesiapan Penanganan Dampak Covid 19 dan <i>Update</i> Progres Restrukturisasi	- Mulya E. Siregar - Bambang Widianto - B.S.Kusmulyono - M. Arifin Firdaus - Suyanto - M. Arief Rosyid - Kayim Hanuri - Saifuddin Latief
17.	14 Mei 2020	<i>Update Credit Risk</i> dan <i>Operational Risk</i> di Region dan <i>Update</i> Pelaksanaan Operasional Dampak Covid 19.	- Mulya E. Siregar - Bambang Widianto - B.S.Kusmulyono - M. Arifin Firdaus - Suyanto - M. Arief Rosyid - Kayim Hanuri - Saifuddin Latief
18.	28 Mei 2020	Progres Pengembangan dan Kinerja Keuangan Cabang secara <i>Overall</i> sesuai target KPI.	- Mulya E. Siregar - B.S.Kusmulyono - M. Arifin Firdaus - M. Arief Rosyid - Kayim Hanuri - Saifuddin Latief
19.	28 Mei 2020	Dampak covid terhadap kinerja keuangan Mandiri Syariah <i>overall</i> sesuai RBB.	- Mulya E. Siregar - B.S.Kusmulyono - M. Arifin Firdaus - Suyanto - M. Arief Rosyid - Kayim Hanuri - Saifuddin Latief
20.	04 Juni 2020	<i>Progress</i> implementasi strategi <i>Marketing Communication</i> .	- Mulya E. Siregar - Bambang Widianto - B.S.Kusmulyono - M. Arifin Firdaus - Suyanto - M. Arief Rosyid - Kayim Hanuri - Saifuddin Latief
21.	11 Juni 2020	<i>Update Progress</i> Restrukturisasi Nasabah Terdampak Covid 19 dan Mitigasi Risikonya.	- Mulya E. Siregar - B.S.Kusmulyono - M. Arifin Firdaus - Suyanto - M. Arief Rosyid - Kayim Hanuri - Saifuddin Latief
22.	11 Juni 2020	<i>Update Credit Risk</i> dan <i>Operational Risk</i> di Region dan <i>Update</i> Pelaksanaan Operasional Dampak Covid 19 dan BCM.	- Mulya E. Siregar - B.S.Kusmulyono - M. Arifin Firdaus - Suyanto - M. Arief Rosyid - Kayim Hanuri - Saifuddin Latief
23.	26 Juni 2020	Revisi Rencana Bisnis Bank 2020 – 2022.	- Mulya E. Siregar - B.S.Kusmulyono - M. Arifin Firdaus - Suyanto - M. Arief Rosyid - Kayim Hanuri - Saifuddin Latief
24.	02 Juli 2020	<i>Progress</i> Pembiayaan <i>Ritel Banking</i> .	- Mulya E. Siregar - Bambang Widianto - B.S.Kusmulyono - M. Arifin Firdaus - Suyanto - M. Arief Rosyid - Kayim Hanuri - Saifuddin Latief

No	Tanggal	Agenda	Peserta
25.	09 Juli 2020	<i>Progress Pembiayaan Wholesale Banking.</i>	- Mulya E. Siregar - Bambang Widianto - B.S.Kusmulyono - M. Arifin Firdaus - Suyanto - M. Arief Rosyid - Kayim Hanuri - Saifuddin Latief
26.	23 Juli 2020	<i>Update Progress Restrukturisasi akibat Covid 19.</i>	- Mulya E. Siregar - Bambang Widianto - B.S.Kusmulyono - M. Arifin Firdaus - Suyanto - M. Arief Rosyid - Kayim Hanuri - Saifuddin Latief
27.	23 Juli 2020	<i>Update Operational Cabang dan pelaksanaan BCM.</i>	- Mulya E. Siregar - Bambang Widianto - B.S.Kusmulyono - M. Arifin Firdaus - Suyanto - M. Arief Rosyid - Kayim Hanuri - Saifuddin Latief
28.	30 Juli 2020	Laporan Tingkat Kesehatan Bank Semester 1 2020.	- Mulya E. Siregar - Bambang Widianto - B.S.Kusmulyono - M. Arifin Firdaus - Suyanto - M. Arief Rosyid - Kayim Hanuri - Saifuddin Latief
29.	06 Agustus 2020	Laporan Kepatuhan Semester 1 2020.	- Mulya E. Siregar - B.S.Kusmulyono - M. Arifin Firdaus - Suyanto - Kayim Hanuri - Saifuddin Latief
30.	27 Agustus 2020	<i>Update Progress Restrukturisasi akibat Covid 19.</i>	- Mulya E. Siregar - B.S.Kusmulyono - M. Arifin Firdaus - Suyanto - M. Arief Rosyid - Kayim Hanuri - Saifuddin Latief
31.	27 Agustus 2020	<i>Update Operational Cabang.</i>	- Mulya E. Siregar - B.S.Kusmulyono - M. Arifin Firdaus - Suyanto - M. Arief Rosyid - Kayim Hanuri - Saifuddin Latief
32.	03 September 2020	<i>Progress Implementasi Human Capital Strategy Juli 2020.</i>	- Mulya E. Siregar - B.S.Kusmulyono - M. Arifin Firdaus - Suyanto - M. Arief Rosyid - Kayim Hanuri - Saifuddin Latief
33.	10 September 2020	<i>Progress Implementasi Strategi dan Program Kerja FBI.</i>	- Mulya E. Siregar - Bambang Widianto - B.S.Kusmulyono - M. Arifin Firdaus - Suyanto - M. Arief Rosyid - Kayim Hanuri - Saifuddin Latief



No	Tanggal	Agenda	Peserta
34.	24 September 2020	Update Progress Restrukturisasi akibat Covid 19	- Mulya E. Siregar - B.S.Kusmulyono - M. Arifin Firdaus - Suyanto - Kayim Hanuri - Saifuddin Latief
35.	24 September 2020	Update Operational Cabang dan BCM.	- Mulya E. Siregar - B.S.Kusmulyono - M. Arifin Firdaus - Suyanto - Kayim Hanuri - Saifuddin Latief
36.	01 Oktober 2020	Progress Komite Manajemen Risiko 2019 – 2020.	- Mulya E. Siregar - Bambang Widianto - B.S.Kusmulyono - M. Arifin Firdaus - Suyanto - M. Arief Rosyid - Kayim Hanuri - Saifuddin Latief
37.	01 Oktober 2020	Update Kebijakan dan Prosedur 2019 – 2020.	- Mulya E. Siregar - Bambang Widianto - B.S.Kusmulyono - M. Arifin Firdaus - Suyanto - M. Arief Rosyid - Kayim Hanuri - Saifuddin Latief
38.	22 Oktober 2020	Update Progress Restrukturisasi akibat Covid 19.	- Mulya E. Siregar - B.S.Kusmulyono - M. Arifin Firdaus - Suyanto - M. Arief Rosyid - Kayim Hanuri - Saifuddin Latief
39.	22 Oktober 2020	Update Operational Cabang dan pelaksanaan BCM	- Mulya E. Siregar - B.S.Kusmulyono - M. Arifin Firdaus - Suyanto - M. Arief Rosyid - Kayim Hanuri - Saifuddin Latief
40.	05 November 2020	Laporan Pelaksanaan Kepatuhan Periode Triwulan III/2020	- Mulya E. Siregar - B.S.Kusmulyono - M. Arifin Firdaus - Suyanto - M. Arief Rosyid - Masduki Baidlowi - Kayim Hanuri - Saifuddin Latief
41.	12 November 2020	RBB 2021 – 2023.	- Mulya E. Siregar - B.S. Kusmulyono - M. Arifin Firdaus - Suyanto - M. Arief Rosyid - Masduki Baidlowi - Kayim Hanuri - Saifuddin Latief
42.	26 November 2020	Update Progress Restrukturisasi akibat Covid 19.	- Mulya E. Siregar - B.S.Kusmulyono - M. Arifin Firdaus - Suyanto - M. Arief Rosyid - Kayim Hanuri - Saifuddin Latief

No	Tanggal	Agenda	Peserta
43.	26 November 2020	Update Operational Cabang.	- Mulya E. Siregar - B.S.Kusmulyono - M. Arifin Firdaus - Suyanto - M. Arief Rosyid - Kayim Hanuri - Saifuddin Latief
44.	26 November 2020	Update RBB 2021-2023.	- Mulya E. Siregar - Suyanto - M. Arief Rosyid - Kayim Hanuri - Saifuddin Latief
45.	03 Desember 2020	Progress Pengembangan Pembiayaan Segmen Retail.	- Mulya E. Siregar - B.S.Kusmulyono - M. Arifin Firdaus - Suyanto - M. Arief Rosyid - Kayim Hanuri - Saifuddin Latief
46.	10 Desember 2020	Progress Pengembangan Pembiayaan Segmen Wholesale.	- Mulya E. Siregar - B.S.Kusmulyono - Suyanto - M. Arief Rosyid - Masduki Baidlowi - Kayim Hanuri - Saifuddin Latief
47.	10 Desember 2020	Update Implementasi Sistem Manajemen Anti Suap 37001:2016.	- Mulya E. Siregar - B.S.Kusmulyono - Suyanto - M. Arief Rosyid - Masduki Baidlowi - Kayim Hanuri - Saifuddin Latief
48.	23 Desember 2020	Update Progress Restrukturisasi akibat Covid 19.	- Mulya E. Siregar - B.S.Kusmulyono - M. Arief Rosyid - Masduki Baidlowi - Kayim Hanuri - Saifuddin Latief
49.	23 Desember 2020	Update Operasional Cabang.	- Mulya E. Siregar - B.S.Kusmulyono - M. Arief Rosyid - Masduki Baidlowi - Kayim Hanuri - Saifuddin Latief

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Pemantau Risiko

Selama tahun 2020, Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan rapat sebanyak 49 (empat puluh sembilan) kali. Adapun frekuensi dan tingkat kehadiran masing-masing anggota Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut.

Tabel Tingkat Kehadiran Rapat Komite Pemantau Risiko

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
Mulya Effendi Siregar	Ketua	49	49	100%
M. Kapitra Ampera*	Anggota	11	7	64%
Bambang Widianto**	Anggota	40	19	47%
Bangun Sarwito Kusmulyono***	Anggota	45	42	93%
Suyanto****	Anggota	38	34	89%
M. Arief Rosyid Hasan*****	Anggota	38	33	87%
M. Arifin Firdaus*****	Anggota	34	31	91%



Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
Masduki Baidlowi*****	Anggota	12	6	50%
Kayim Hanuri	Anggota	49	49	100%
Saifuddin Latief	Anggota	49	48	98%

*Berhenti menjabat sejak tanggal 3 April 2020

** Berhenti menjabat sejak tanggal 13 Oktober 2020

***Mulai menjabat sejak tanggal 12 Februari 2020

****Mulai menjabat sejak tanggal 3 April 2020

*****Mulai menjabat sejak tanggal 3 April sampai dengan 7 Desember 2020

*****Mulai menjabat sejak tanggal 16 November 2020

Laporan Singkat Pelaksanaan Kegiatan Komite Pemantau Risiko Tahun 2020

Pelaksanaan Kajian (*Review*), Laporan dan Usulan yang dibuat Komite Pemantau Risiko selama tahun 2020 sebanyak 20 kertas kerja dengan agenda pembahasan sebagai berikut:

No.	Laporan dan Usulan	Jumlah
1	Laporan Kegiatan Komite Pemantau Risiko Periode Januari-Desember 2020.	1
2	Kajian (<i>Review</i>) atas Kinerja Keuangan Mandiri Syariah Bulanan, sebagai salah satu materi yang menjadi agenda pembahasan Rapat Komisaris bulanan.	12
3	Usulan Jadwal dan Agenda Rapat Komite Pemantau Risiko dan Komite Audit Periode Tahun 2020.	1
4	Laporan 2 (dua) mingguan Pelaksanaan Restrukturisasi Dampak Covid-19.	1
5	Kajian/Evaluasi Atas Perlunya Peningkatan Modal Dalam Rangka Penguatan <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR) PT Bank Syariah Mandiri.	1
6	Kajian/Evaluasi Lanjutan Atas Perlunya Peningkatan Modal Dalam Rangka Penguatan CAR PT Bank Syariah Mandiri.	1
7	Kajian/ <i>Review</i> terkait Teguran Bank Indonesia atas Pelanggaran Ketentuan Kewajiban Pemberian Kredit atau pembiayaan kepada UMKM, dan Surat Dewan Komisaris kepada Direksi terkait hal tersebut.	2
8	Kajian/Evaluasi Perkembangan Dampak Covid-19 terhadap FaR PT Bank Syariah Mandiri.	1
Total		20

Organ dan Komite Di Bawah Direksi

Dalam menjalankan kegiatan operasional Mandiri Syariah, Direksi dibantu oleh Sekretaris Perusahaan dan Komite-komite di bawah Direksi.

Sekretaris Perusahaan

Corporate Secretary (Sekretaris Perusahaan) memiliki peran penting dalam menjembatani kepentingan antara Perusahaan dengan pemegang saham, regulator dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya. Terutama dalam menciptakan komunikasi yang baik, menjaga persepsi atas citra Perusahaan serta memastikan kepatuhan Perusahaan terhadap ketentuan perundangan perbankan.

Ada empat pilar tata kelola yang menjadi landasan Corporate Secretary dalam menjalankan aktivitas komunikasinya, yaitu:

1. Tata kelola Kepatuhan (*compliance*)

Tata kelola Kepatuhan (*compliance*) berhubungan dengan regulasi, penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS, publikasi laporan keuangan bank dalam rangka transparansi, penyusunan materi internal (rapat Direksi, Komisaris) dan eksternal.

2. Tata kelola Komunikasi

Corporate Secretary berperan sebagai pintu gerbang informasi bagi seluruh *stakeholders* baik internal, nasabah, pemegang saham, regulator, media, internal. Tata kelola Komunikasi ini dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan persepsi positif *stakeholders* akan citra dan reputasi positif Perusahaan. Termasuk menjalankan fungsi edukasi dan sosialisasi bank syariah kepada publik.

3. Tata kelola Kesekretariatan

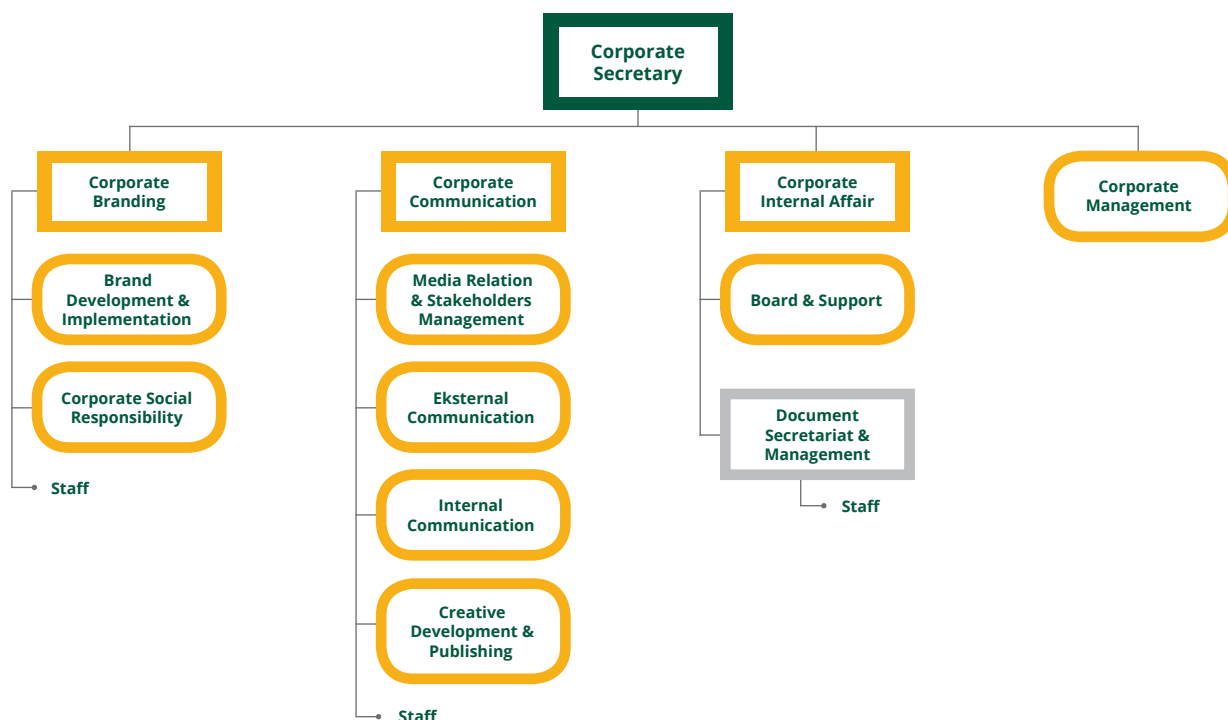
Tata kelola Kesekretariatan dimulai dari penciptaan, pencatatan, penyimpanan, pemusnahan dan pelaporan dokumentasi. Selain itu Tata kelola Kesekretariatan juga mencakup fungsi kerumahtanggaan dan protokoler.

4. Tata kelola Manajemen

Dalam hal Tata kelola Manajemen, Corporate Secretary memonitor dan mengatur *strategic project* pengurus dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) agar berjalan sesuai dengan harapan *stakeholders*. Fungsi Tata kelola Manajemen menitikberatkan pada dukungan terhadap implementasi pelaksanaan GCG dan asistensi terhadap seluruh kegiatan pengurus dan DPS.

Struktur Sekretaris Perusahaan

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 18/730-KEP/DIR tanggal 6 April 2016 tentang Penempatan dan Penugasan Pegawai PT Bank Syariah Mandiri, *Corporate Secretary* berada di bawah koordinasi *Risk Management Directorate* dengan struktur sebagai berikut:





Fungsi dan Tugas Sekretaris Perusahaan

Tugas dan tanggung jawab peran *Corporate Secretary* diatur dalam Standar Prosedur Operasional *Corporate Secretary* tahun 2016 dan efektif berlaku sejak 27 Juli 2016 serta ditegaskan kembali dengan Surat Keputusan Direksi No. 20/260-KEP/DIR tanggal 26 Juni 2018 perihal Penempatan dan Penetapan Pegawai PT Bank Syariah Mandiri. Tugas dan tanggung jawab *Corporate Secretary* diantaranya:

A. Terkait Fungsi Tata Kelola Kepatuhan:

1. Menjadi *host* penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Memastikan berjalannya fungsi Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite dan DPS serta jajaran yang mensupport di bawahnya.
3. Mengkoordinasikan *Self Assessment* dan Pelaporan Pelaksanaan GCG Bank sesuai PBI, Ketentuan GCG dan peraturan OJK.
4. Mengingatkan Direksi Bank tentang tanggung jawabnya untuk melaksanakan GCG yang optimal sesuai tujuan perusahaan agar tercipta citra perusahaan yang lebih baik dan meningkatkan laba perusahaan secara berkesinambungan.
5. Menyiapkan Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus dari anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan keluarganya dalam kepemilikan saham, hubungan bisnis, dan peran lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan (*stakeholders management*)
6. Menghadiri dan membuat risalah rapat Direksi dan Dewan Komisaris.
7. Memberikan masukan kepada Direksi Bank untuk menjalankan ketentuan/undang-undang yang berlaku antara lain tentang Perseroan, Obligasi, Saham Perbankan Syariah, Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.
8. Mengarahkan pemuatan publikasi transparansi sesuai ketentuan regulasi perbankan.
9. Mengawal korespondensi Bank dengan cara:
 - a. Memberikan advis kebahasaan/*review* terhadap dokumen korporat Bank.
 - b. Mengelola dokumen khususnya dokumen korporat termasuk pengelolaan Pusat Arsip.
 - c. Menjaga, mengkoordinir kegiatan pengelolaan dokumen Kantor Pusat, *Regional Office*, *Area/Branch Office* ataupun *outlet* lainnya dan memberikan advis terkait pengelolaan dokumen dimaksud.

B. Terkait Fungsi Tata Kelola Korporate Komunikasi:

1. Menetapkan strategi komunikasi dalam rangka meningkatkan reputasi positif Perusahaan.
2. Membuat strategi penyebaran informasi kepada stakeholders internal dan eksternal. Termasuk menyampaikan program dan kegiatan Bank serta mengelola manajemen isu dan krisis melalui pemberitaan.
3. Menjadi penghubung antara Bank dan pihak eksternal yang mewakili masyarakat.

4. Mengikuti perkembangan pasar dan kondisi eksternal Bank, khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang perbankan syariah ataupun *issue-issue* industri syariah secara umum.
5. Mengarahkan penyusunan alat dan komunikasi media marketing yang efektif dan tepat sasaran.
6. Mengelola stakeholder dan menyelenggarakan beberapa aktivitas yang bertujuan untuk keterbukaan informasi, seperti paparan publik.
7. Menjalin hubungan baik dengan media massa untuk memperoleh pemahaman publik tentang perusahaan agar tercipta citra dan reputasi positif.
8. Melakukan edukasi, sosialisasi dan literasi perbankan syariah kepada masyarakat.

C. Terkait Fungsi *Corporate Branding* dan *Sustainable Finance*

1. Menjaga dan meningkatkan citra melalui konsistensi dan standarisasi dalam implementasi *Corporate Identity* Bank.
2. Menyusun dan mengkoordinasikan penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) dan Laporan RAKB serta Laporan Keberlanjutan sesuai dengan format yang telah ditetapkan oleh Regulator untuk membangun, memelihara dan mengembangkan citra perusahaan.
3. Mengkomunikasikan RAKB kepada Pemegang Saham dan seluruh organisasi di Bank.
4. Menyusun *monitoring* dan mereviu pelaksanaan program Keuangan Berkelanjutan untuk dilaporkan secara berkala kepada Direksi dan SEVP.
5. Mempublikasikan kegiatan atau aksi keuangan berkelanjutan untuk meningkatkan *awareness* dan citra positif Bank dalam berbagai saluran komunikasi, antara lain media cetak, elektronik, video, dll.
6. Menjaga dan mengkoordinasikan kegiatan CSR agar tetap *in line* dengan program *Corporate Planning* Bank sebagai bentuk tanggung jawab sosial.
7. Melaksanakan program RAKB terkait bisnis, yang mencakup: *Product and services*, *governance*, dan *capacity building*. Sektor bisnis yang diutamakan adalah pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur (khususnya pada program-program Pemerintah). *Sustainable Finance* terkait aksi sosial yang dinamakan Bank Mandiri Syariah *Integrated Social Action* (BISA), meliputi 4 pilar: *socio-economic development* (berbentuk pengembangan komunitas), *spiritual development* (pengembangan mesjid sebagai penggerak ekonomi lokal), *people development* (membangun fasilitas kesehatan dan pendidikan), dan *environment development* (*employee volunteering* dan *disaster recovery*).
8. Mengelola proses dan kinerja *Corporate Branding* dan RAKB yang efektif dalam memberikan kontribusi optimal terhadap persepsi positif *stakeholder* dan *shareholder* untuk peningkatan *brand equity*, serta berkontribusi terhadap peningkatan *awareness* dan bisnis Bank.

Profil Sekretaris Perusahaan

Sampai dengan tanggal 30 September 2020, Sekretaris Perusahaan dijabat oleh Bapak Ahmad Reza.



Ahmad Reza
Sekretaris Perusahaan

Kewarganegaraan

Indonesia

Domisili

Jakarta

Tempat, Tanggal Lahir

Medan, 26 April 1977

Usia

43 tahun

Riwayat Pendidikan

Manajemen STIE IBII Jakarta tahun 2000.

Riwayat Jabatan

- Regional Head, PT Pasar Info Indonesia tahun 2001-2002.
- Assistant General Manager Business and Development, PT Prestasi Tri Tunggal tahun 2002-2005
- National Sales Manager, PT Ria Group Indonesia tahun 2005-2006
- Assistant Vice President Marketing Communications, Consumer Loans Group, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. tahun 2006-2014.
- Head of Corporate Communication, Corporate Secretary Group, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tahun 2014-sekarang.
- Corporate Secretary & Legal Division Head, PT Mandiri Tunas Finance Periode Februari sampai dengan Juni 2018.

Dasar Pengangkatan

Keputusan Direksi PT Bank Syariah Mandiri No. 20/260-KEP/DIR tanggal 26 Juni 2018.

Sejak tanggal 30 September 2020, Sekretaris Perusahaan dijabat oleh Bapak Ivan.



Ivan
Sekretaris Perusahaan

Kewarganegaraan

Indonesia

Domisili

Jakarta

Tempat, Tanggal Lahir

Jakarta, 26 Oktober 1978

Usia

42 tahun

Riwayat Pendidikan

Sarjana Ilmu Komunikasi, Universitas Padjajaran (2001).

Magister Manajemen, Universitas Gadjah Mada (2015).

Riwayat Jabatan

- Head of Marketing Communication & Public Relation pada PT Federal Karyatama (2016 – 2020)
- Corporate Secretary Group Head PT Bank Syariah Mandiri (2020 sampai saat ini)
- Marketing Communication Group (2020 sampai saat ini).

Dasar Pengangkatan

Keputusan Direksi PT Bank Syariah Mandiri No. 22/361-KEP/DIR tanggal 30 September 2020



Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan Tahun 2020

Selama tahun 2020, Sekretaris Perusahaan Mandiri Syariah telah melaksanakan fungsi dan tugas yang berkaitan dengan pemangku kepentingan, antara lain:

1. Menyelenggarakan dan mendokumentasikan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.
2. Menyelenggarakan dan menghadiri serta membuat risalah Rapat Direksi, Rapat Gabungan Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi.
3. Membangun GCG *Awareness* untuk Direksi termasuk menginformasikan adanya kebijakan baru dan isu mengenai GCG.
4. Menyiapkan informasi Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus dari anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan keluarganya dalam kepemilikan saham, hubungan bisnis, dan peran lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
5. Melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
6. Menyusun Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan Tahun Buku 2019 serta menyampaikannya kepada Regulator terkait secara tepat waktu.
7. Dokumentasi data legalitas Perusahaan, antara lain Akta RUPS, Akta Perubahan Anggaran Dasar, Akta Perubahan Susunan Pengurus, Tanda Domisili Perusahaan, dan dokumen legalitas lainnya.
8. Menyusun dan menerbitkan Surat Keputusan Direksi terkait Pelaksanaan Kegiatan Operasional Perseroan.
9. Mengadministrasikan dan mendistribusikan seluruh surat masuk yang ditujukan kepada Mandiri Syariah atau kepada Unit Kerja terkait untuk ditindak lanjuti.
10. Menyelenggarakan Korporat *event* dan atau berpartisipasi dalam *event* yang dilaksanakan pihak ketiga dalam bentuk *sponsorship*.
11. Menyelenggarakan *event* dengan media.

12. Menerbitkan siaran pers.

13. Menggelar kegiatan Edukasi, Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah.

14. Menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Tahun 2020 sesuai POJK No. 51 Tahun 2017 yang telah diserahkan kepada OJK. *Sustainable Finance* terkait bisnis, yang mencakup: *Product and services, governance, dan capacity building*. Sektor bisnis yang diutamakan adalah pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur (khususnya pada program-program Pemerintah).

Komite di Bawah Direksi

Untuk mendukung Efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah membentuk komite-komite yang disebut dengan Komite Eksekutif adalah organ pendukung Direksi yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk membantu Direksi. Adapun komite-komite tersebut antara lain:

Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko adalah komite yang beranggotakan Direksi, SEVP, dan Kepala Unit Kerja terkait yang memiliki wewenang untuk menyusun kebijakan manajemen risiko serta perubahannya termasuk strategi manajemen risiko yang meliputi risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko reputasi, risiko hukum, risiko strategis, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil, dan risiko investasi yang sejalan dengan visi, misi, strategi, *risk appetite* Bank, dan *contingency plan* yang dilakukan bersama-sama dengan Kepala Unit Kerja yang membidangi serta memutakhirkan dan menyempurnakan penerapan manajemen risiko secara berkala/insidentil karena perubahan kondisi eksternal dan internal bank yang mempengaruhi kecukupan permodalan dan profil risiko.

Struktur dan Keanggotaan Komite Manajemen Risiko

Ketua	: Risk Management & Compliance Director
Sekretaris	: 1. Group Head Enterprise Risk Management 2. Group Head Corporate Risk
<i>Permanent Voting Member</i>	: 1. Risk Management & Compliance Director 2. Financing Risk & Recovery Director 3. Finance & Strategy Director 4. Wholesale Banking Director 5. Distribution & Service Director 6. Technology & Information Director 7. Retail Banking Director/SEVP 8. Human Capital & Culture Director/SEVP
<i>Permanent Non Voting Member</i>	: Group Head Compliance atau Pejabat yang ditunjuk dari Compliance Group
<i>Non Permanent Voting Member</i>	: Director/SEVP Pemateri
<i>Contributing Non Voting Member</i>	: Group Head Pemateri
<i>Invitee</i>	: Group Head/Pejabat Internal Audit dan/atau Group Head/Setara lainnya yang terkait materi.

Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko berwenang dan bertanggung jawab untuk memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama yaitu:

1. Memantau profil risiko dan pengelolaan seluruh risiko dalam rangka menetapkan *risk appetite*, strategi pengelolaan risiko yang terintegrasi serta kecukupan modal.
2. Menetapkan metodologi, skenario, evaluasi, termasuk kondisi stress dalam pengukuran risiko dan *contingency plan*.
3. Melakukan penyempurnaan penerapan manajemen risiko secara berkala maupun insidental sebagai tindak lanjut perubahan kondisi internal dan eksternal yang memengaruhi kecukupan permodalan dan profil risiko Bank.
4. Melakukan pembahasan strategis dalam lingkup manajemen risiko termasuk memastikan integrasinya dengan perusahaan induk.
5. Menetapkan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang memiliki kondisi khusus (seperti keputusan pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan dengan rencana bisnis bank yang ditetapkan).
6. Mendelegasikan kewenangan kepada pejabat yang ditunjuk untuk memutus dan melaksanakan hal-hal yang bersifat operasional.

Profil Anggota Komite Manajemen Risiko



Tiwul Widyastuti
Ketua

Profil Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.



Kusman Yandi
Permanent
Voting Member

Profil Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.



M. Fanny Fansyuri
Sekretaris

Profil Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko Laporan Tahunan ini.



Anton Sukarna
Permanent
Voting Member

Profil Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.



Diar Fitrada
Sekretaris

Profil Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Pejabat Eksekutif Laporan Tahunan ini.



Achmad Syafii
Permanent
Voting Member

Profil Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

**Ade Cahyo Nugroho**

Permanent
Voting Member

Profil Beliau dapat dilihat
pada bagian Profil Direksi
dalam Laporan Tahunan ini.

**Rosma Handayani**

Permanent
Voting Member

Profil Beliau dapat dilihat
pada bagian Profil Direksi
dalam Laporan Tahunan ini.

Pelaksanaan Tugas Komite Manajemen Risiko Tahun 2020

Selama tahun 2020, Komite Manajemen Risiko telah melaksanakan tugasnya melalui rapat dengan pembahasan mengenai evaluasi portfolio *guideline*, *control testing*, tingkat kesehatan Bank serta profil risiko Bank.

IT Steering Committee

IT *Steering Committee* dibentuk untuk membantu Direksi dalam penetapan IT *strategic plan* dan IT *budgeting*, penetapan proyek IT *strategic* dan pengamanan IT, dengan susunan keanggotaan, tugas, kewenangan dan tanggung jawab serta untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab, dengan mengacu pada ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundangan yang berlaku.

Struktur dan Keanggotaan IT Steering Committee

Ketua	: President Director
Sekretaris	: 1. Group Head IT Architecture & Strategy 2. Group Head IT Development
Permanent Voting Member	: 1. President Director 2. IT. Operations & Digital Banking Director 3. Finance, Strategy & Treasury Director 4. Risk Management Director 5. Digital Banking SEVP 6. Wholesale Risk SEVP
Permanent Non Voting Member	: Compliance & Human Capital Director
Non Permanent Voting Member	: Director/SEVP yang membidangi Project Owner
Contributing Non Voting Member	: Group Head Project Owner dan/atau Group Head/Pejabat setara lain yang terkait materi.
Invitee	: Internal Audit Director/Group Head Internal Audit

Uraian Tugas dan Tanggung Jawab IT Steering Committee

IT *Steering Committee* adalah komite yang beranggotakan Direksi/SEVP bertugas dan bertanggungjawab untuk:

1. Menetapkan rencana strategis IT (IT *Strategic Plan*) yang searah dan sesuai dengan rencana strategis kegiatan usaha Bank.
2. Menetapkan kerangka acuan strategis untuk mengelola IT *Resources*.
3. Menetapkan strategi dan rencana tindakan atas proyek-proyek beserta anggarannya.
4. Menetapkan strategi pengamanan IT dan manajemen risiko penggunaan IT.
5. Memastikan dan memonitor pelaksanaan proyek IT sesuai dengan rencana strategis IT, anggaran IT dan *delivery project* IT.
6. Menetapkan prioritas dan alokasi anggaran IT yang telah diputuskan oleh Direksi.
7. Memutus atau memberikan arahan terkait perencanaan, pengembangan dan penambahan sistem IT yang bersifat strategis.
8. Membahas dan menyelesaikan permasalahan yang bersifat strategis dalam ruang lingkup IT dan arahan investasi bidang IT.
9. Mendelegasikan kewenangan kepada pejabat yang ditunjuk untuk memutus dan melaksanakan hal-hal yang bersifat IT operasional.

Profil Anggota IT Steering Committee



Hery Gunardy
Ketua

Profil Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.



Tiwul Widyastuti
Permanent
Voting Member

Profil Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.



Bayu Isnandar
Sekretaris

Profil Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Pejabat Eksekutif Laporan Tahunan ini.



Achmad Syafii
Permanent
Voting Member

Profil Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.



Hikmat Dani Wijaya
Sekretaris

Profil Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Pejabat Eksekutif Laporan Tahunan ini.



Karya Prasetya Budi
Permanent
Voting Member

Profil Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Pejabat di Bawah Direksi dalam Laporan Tahunan ini.



Ade Cahyo Nugroho
Sekretaris

Profil Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

Pelaksanaan Tugas IT *Steering Committee* Tahun 2020

Selama tahun 2020, IT Steering Committee telah melaksanakan tugasnya melalui rapat dengan membahas progress inisiatif IT strategis serta memberikan arahan terkait perencanaan, pengembangan dan penambahan sistem IT yang bersifat strategis.

Komite *Policy & Procedure*

Komite *Policy & Procedure* adalah Komite yang beranggotakan Direksi/SEVP yang berwenang untuk merekomendasikan/menetapkan kebijakan dan prosedur termasuk ketentuan produk dan/atau ketentuan lain yang tidak menjadi ruang lingkup Komite di bawah Direksi lainnya.

Struktur dan Keanggotaan Komite *Policy & Procedure*

Ketua	: President Director
Sekretaris	: Group Head Policy & Procedure
<i>Permanent Voting Member</i>	: 1. Risk Management Director 2. Compliance & Human Capital Director 3. SEVP Business Risk (Sesuai segmen/aktivitas)
<i>Permanent Non Voting Member</i>	: Group Head Compliance
<i>Non Permanent Voting Member</i>	: Direktur/SEVP Pemateri (Direktur yang membidangi Unit Kerja Owner)
<i>Contributing Non Voting Member</i>	: Group Head Pemateri dan Group Head/Pejabat setara lain terkait materi
<i>Invitee</i>	: Group Head/Pejabat Internal Audit

Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Komite *Policy & Procedure*

Tugas, wewenang dan tanggung jawab Komite *Policy & Procedure* adalah:

1. Membahas dan merekomendasikan penyesuaian/penyempurnaan kebijakan.
2. Menetapkan pemutakhiran prosedur Perseroan di luar kebijakan dan standar prosedur *human capital* dan kebijakan manajemen risiko, dan yang menjadi ruang lingkup tanggung jawab Komite lain di bawah Direksi.

Profil Anggota Komite *Policy & Procedure*



Tiwul Widyastuti
Ketua

Profil Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.



Rosma Handayani
Permanent Voting Member

Profil Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.



Ana Nurul Khayati
Sekretaris

Profil Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Pejabat Eksekutif dalam Laporan Tahunan ini.



Khoirul Huda S. Riyadi
Permanent Voting Member

Profil Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Kepala Fungsi Kepatuhan dalam Laporan Tahunan ini.

Pelaksanaan Tugas Komite *Policy & Procedure* Tahun 2020

Selama tahun 2020, Komite *Policy & Procedure* telah melaksanakan tugasnya antara lain melakukan penyesuaian atau penyempurnaan kebijakan-kebijakan serta standar prosedur yang berlaku di Bank.

Komite Bisnis (*Business Committee*)

Business Committee adalah komite yang dibentuk untuk membantu Direksi/SEVP dalam menjalankan fungsi untuk menetapkan strategi dan pengembangan bisnis Bank secara terintegrasi, menetapkan produk dan jasa/aktivitas andalan serta strategi dan efektivitas *marketing communication*.

Struktur dan Keanggotaan Komite Bisnis

Ketua	: President Director
Sekretaris	: 1. Group Head Product & Transaction Banking Group 2. Group Head Distribution Strategy Group
<i>Permanent Voting Member</i>	: 1. President Director 2. Wholesale Banking Director 3. Finance, Strategy & Treasury Director 4. Distribution & Sales Director 5. Individual & SME Banking SEVP 6. Digital Banking SEVP 7. Risk Management Director/SEVP 8. Wholesale Risk SEVP
<i>Permanent Non Voting Member</i>	: Compliance & Human Capital Director
<i>Non Permanent Voting Member</i>	: Direktur/SEVP Pemateri
<i>Contributing Non Voting Member</i>	: Group Head Pemateri dan Group Head/Pejabat setara lain terkait materi
<i>Invitee</i>	: Group Head/Pejabat Internal Audit

Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Komite Bisnis

Komite Bisnis bertugas dan bertanggung jawab untuk:

1. Mengevaluasi dan menetapkan strategi bisnis Perseroan.
2. Membahas dan menetapkan pengembangan bisnis secara terintegrasi, termasuk pengembangan produk, tarif, prosedur terkait, limit exposure risiko, infrastruktur sarana dan prasarana serta teknologi pendukung bisnis.
3. Membahas dan menetapkan strategi bisnis yang menjadi fokus Perseroan, antara lain melalui *anchor client* Perseroan.
4. Memantau dan mengevaluasi hasil kerja inisiatif strategi bisnis/proyek.
5. Membahas dan menyelesaikan permasalahan bisnis yang bersifat strategis termasuk aliansi antar Unit Kerja Perseroan dan aliansi dengan perusahaan induk serta *sister company*.
6. Mendelegasikan kewenangan kepada pejabat yang ditunjuk untuk memutus dan melaksanakan hal-hal yang bersifat bisnis operasional.
7. Mengkomunikasikan dan memastikan seluruh ketetapan/keputusan Komite dilaksanakan sesuai keputusan kepada seluruh jajaran internal Perseroan yang terkait.

Profil Anggota Komite Bisnis



Hery Gunardi
Ketua

Profil Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.



Ade Cahyo Nugroho
Permanent Voting Member

Profil Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.



Cera Wirastuti
Sekretaris

Profil Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Pejabat Eksekutif Laporan Tahunan ini.



Anton Sukarna
Permanent Voting Member

Profil Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.



Firman Jatnika
Sekretaris

Profil Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Pejabat Eksekutif dalam Laporan Tahunan ini.



Wawan Setiawan
Permanent Voting Member

Profil Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Pejabat di Bawah Direksi dalam Laporan Tahunan ini.



Kusman Yandi
Permanent Voting Member

Profil Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.



Tiwul Widyastuti
Permanent Voting Member

Profil Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.



Karya Prasetya Budi
Permanent Voting Member

Profil Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

Pelaksanaan Tugas Komite Bisnis Tahun 2020

Selama tahun 2020, Komite Bisnis telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya melalui rapat dengan membahas antara lain pengembangan bisnis secara terintegrasi, permasalahan bisnis yang bersifat strategis, kebijakan strategi bisnis, serta mengevaluasi implementasi atas strategi bisnis yang telah ditetapkan.

Komite Pembiayaan/Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Struktur dan Keanggotaan Komite Pembiayaan/Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Komite Pembiayaan/Penanganan Pembiayaan Bermasalah terdiri dari pemegang kewenangan fungsi bisnis/fungsi *recovery* dan pemegang kewenangan fungsi *risk*. Jumlah kuorum didasarkan pada limit pembiayaan yang akan diputus.

Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pembiayaan/Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Komite Pembiayaan berwenang:

1. Merekomendasikan atau memutus pemberian pembiayaan (baru, tambahan, penurunan, perpanjangan dan/atau restrukturisasi pembiayaan) yang dikelola sesuai limit kewenangan.
2. Menetapan dan melakukan perubahan struktur pembiayaan. Struktur pembiayaan yang dimaksud, tidak terbatas pada limit, skim, tujuan/obyek, jenis, sifat, jangka waktu, *grace period*, porsi, syarat pembiayaan/*covenant*, dan agunan pembiayaan.
3. Memutus kerjasama pembiayaan.

Komite Penanganan Pembiayaan Bermasalah berwenang:

1. Merekomendasikan atau memutus penanganan dan/atau penyelesaian pembiayaan bermasalah termasuk pembiayaan ekstrakomtabel, sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Melakukan *write back* pembiayaan ekstrakomtabel.
3. Menghapus buku pembiayaan sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Menghapus tagih pembiayaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan Tugas Komite Pembiayaan/Penanganan Pembiayaan Bermasalah Tahun 2020

Selama tahun 2020, Komite Pembiayaan/Penanganan Pembiayaan Bermasalah telah melaksanakan tugasnya antara lain merekomendasikan serta memutus pembiayaan dan menetapkan struktur pembiayaan.

Komite Sumber Daya Manusia

Komite Sumber Daya Manusia atau *Human Capital Committee* (HCC) adalah komite yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam menjalankan fungsi pengelolaan, pengembangan dan Kebijakan Sumber Daya Manusia yang sejalan dengan visi, misi dan strategi Perseroan, serta penanganan kasus kepegawaian.

Struktur dan Keanggotaan Komite Sumber Daya Manusia

Ketua	: President Director
Sekretaris	: Group Head Human Capital
<i>Permanent Voting Member</i>	: 1. President Director 2. Compliance & Human Capital Director/SEVP 3. Finance & Strategy Director 4. Distribution & Sales Director
<i>Non Permanent Voting Member</i>	: Director/SEVP terkait materi yang hadir sebagai undangan
<i>Contributing Non Voting Member</i>	: Group Head Pemateri dan Group Head/pejabat setara lainnya terkait materi
<i>Invitee</i>	: Group Head/Pejabat Internal Audit

Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Komite Sumber Daya Manusia

Komite Sumber Daya Manusia bertugas dan bertanggung jawab untuk memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama yaitu:

1. Menyusun Strategi dan Kebijakan *human capital* termasuk budaya perusahaan, *compensation & benefit*.
2. Menetapkan alokasi anggaran pembelajaran.
3. Membahas/merekomendasikan kebijakan dan menetapkan prosedur dan Sistem Operasional Pengelolaan *Human Capital*.
4. Menetapkan arahan strategis dan kebijakan sistem operasional pengelolaan *human capital*, termasuk budaya dan nilai perusahaan.
5. Menetapkan arah strategis Pengembangan Sistem Informasi *Human Capital*.
6. Menetapkan dan mengembangkan organisasi sesuai kebutuhan bisnis Bank.
7. Menetapkan individual *performance management & rewards*, *talent & succession management* serta *employee relations*.
8. Membahas dan menyelesaikan permasalahan pengelolaan *human capital* yang bersifat strategis.

Profil Anggota Komite Sumber Daya Manusia



Hery Gunardi
Ketua

Profil Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.



Ade Cahyo Nugroho
Permanent Voting Member

Profil Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.



Dharmawan P. Hadad
Sekretaris

Profil Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Pejabat Eksekutif Laporan Tahunan ini.



Anton Sukarna
Permanent Voting Member

Profil Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.



Rosma Handayani
Permanent Voting Member

Profil Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

Pelaksanaan Tugas Komite Sumber Daya Manusia Tahun 2020

Selama tahun 2020, Komite Sumber Daya Manusia telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya melalui rapat dengan agenda pengambilan keputusan diantaranya terkait dengan rotasi mutasi pejabat eksekutif Bank, promosi pejabat eksekutif Bank dan pegawai secara umum, rekomendasi kandidat SEVP Bank, penetapan supervise wilayah bagi Direksi dan SEVP, penyempurnaan framework pengembangan pegawai ODP serta fasilitasnya, penetapan talent classification pejabat Eksekutif Bank, pelaksanaan *project Total Reward*, peninjauan penetapan jabatan pejabat eksekutif Bank yang baru dipromosi, penyusunan strategi pencegahan fraud, pembaharuan ketentuan DPLK dan BPJS.

Asset & Liabilities Committee

Assets & Liabilities Committee (ALCO) adalah komite yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam menjalankan fungsi pengendalian melalui penetapan strategi atas hal-hal yang terkait dengan pengelolaan *assets & liabilities* Perseroan.

Struktur dan Keanggotaan Asset & Liabilities Committee

Ketua	: Presiden Director
Sekretaris	: 1. Group Head Treasury 2. Group Head Enterprise Risk Management
<i>Permanent Voting Member</i>	: 1. President Director 2. Risk Management Director/SEVP 3. Finance, Strategy & Treasury Director 4. Wholesale Banking Director 5. Distribution & Sales Director 6. Individual & SME Banking SEVP 7. Wholesale Risk SEVP
<i>Permanent Non Voting Member</i>	: Compliance & Human Capital Director/Group Head Compliance
<i>Non Permanent Voting Member</i>	: Director/SEVP Pemateri
<i>Contributing Non Voting Member</i>	: Group Head Pemateri dan/atau Group Head/Pejabat setara lain yang terkait materi
<i>Invitee</i>	: Group Head/Pejabat Internal Audit

Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Asset & Liabilities Committee

Asset & Liabilities Committee bertugas dan bertanggung jawab untuk:

1. Menetapkan, mengembangkan dan mengkaji ulang strategi pengelolaan *assets* dan *liabilities*.
2. Mengevaluasi posisi *asstes & liabilities* Bank sesuai dengan tujuan pengelolaan risiko likuiditas, suku bunga dan nilai tukar.
3. Melakukan evaluasi posisi Bank dan strategi ALM guna memastikan bahwa hasil *risk taking position* Bank telah konsisten dengan tujuan pengelolaan risiko pasar, risiko imbal hasil, risiko investasi, risiko nilai tukar, dan risiko likuiditas.
4. Melakukan kaji ulang *pricing* aktiva dan pasiva untuk memastikan *pricing* tersebut dapat mengoptimalkan hasil penanaman dana, meminimumkan biaya dana dan memelihara struktur neraca Bank sesuai dengan strategi ALM Bank.
5. Melakukan kaji ulang deviasi antara realisasi dengan proyeksi anggaran dan rencana bisnis Bank.
6. Melakukan batasan *Liquidity Management*, *Gap Management*, *Pricing Management*, *FX Management*.
7. Menetapkan metodologi *Fund Transfer Pricing*.
8. Melakukan pembahasan bersifat lingkup ALM termasuk perusahaan anak/entitas yang berada di bawah pengendalian Perseroan.

Profil Anggota Komite Asset and Liability Committee (ALCO)



Hery Gunardi
Ketua

Profil Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.



Kusman Yandi
Permanent Voting Member

Profil Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.



Ahmad Safrizal
Sekretaris

Profil Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Pejabat Eksekutif Laporan Tahunan ini.



Anton Sukarna
Permanent Voting Member

Profil Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.



M. Fanny Fansyuri
Sekretaris

Profil Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko dalam Laporan Tahunan ini.



Wawan Setiawan
Permanent Voting Member

Profil Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Pejabat di Bawah Direksi dalam Laporan Tahunan ini.



Tiwul Widyastuti
Permanent Voting Member

Profil Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.



Karya Prasetya Budi
Permanent Voting Member

Profil Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Pejabat di Bawah Direksi dalam Laporan Tahunan ini.



Ade Cahyo Nugroho
Permanent Voting Member

Profil Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

Pelaksanaan Tugas *Asset and Liability Committee* (ALCO) Tahun 2020

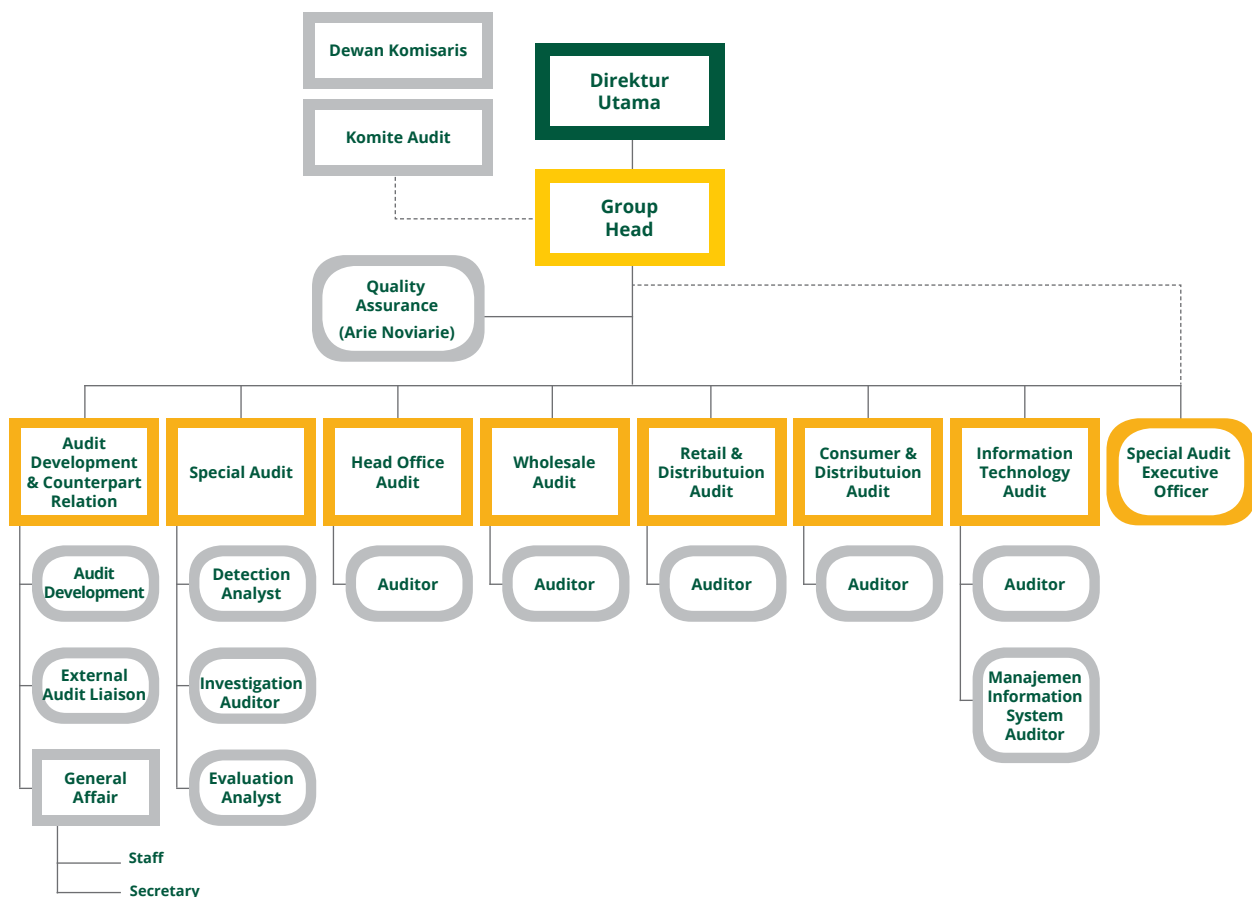
Sepanjang tahun 2020, ALCO telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya melalui rapat dengan agenda pengambilan keputusan terkait Kebijakan Nisbah Deposito dan Tabungan Rupiah, Kebijakan Special Rate Pembiayaan Consumer dan Retail Banking, Kebijakan pengelolaan investasi Bank (Surat Berharga dan Penempatan BI), Kebijakan terkait Pengelolaan Dana BPKH, Kebijakan Pendanaan tengah tahun dan menjelang akhir tahun, serta kebijakan lainnya.

Internal Audit

Unit Kerja Internal Audit (IA) adalah Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Mandiri Syariah yang melaksanakan fungsi Internal Audit. Tanggungjawab utama Unit Kerja Internal Audit yaitu membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan, maupun pemantauan hasil audit.

Struktur Organisasi Internal Audit

Internal Audit Group (IAG) dalam menjalankan tugas dan fungsinya dipimpin oleh Group Head yang membawahi 7 (tujuh) Department dan 1 (satu) Special Audit Executive Officer (SPEO). Tujuh departemen tersebut dengan spesialisasi tugas pada Bidang Retail & Distribution Audit, Consumer & Distribution Audit, Wholesale Audit, Head Office Audit, Information Technology Audit, Special Audit dan Audit Development & Counterpart Relation.



Kedudukan Internal Audit dalam Struktur Organisasi

Kedudukan Internal Audit Group dalam struktur organisasi Bank adalah sebagai berikut:

1. Bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
2. Memiliki hubungan fungsional dan dapat komunikasi secara langsung dengan Dewan Komisaris, Direksi, SEVP, Komite Audit, serta Dewan Pengawas Syariah.
3. Memiliki hubungan koordinasi dengan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi (SKAIT) Bank Mandiri.

Profil Group Head Internal Audit



Agus Subekti

Group Head Internal Audit Group

Kewarganegaraan

Indonesia

Domisili

Tangerang, Banten

Tempat, Tanggal Lahir

Banyumas, 19 November 1971

Usia

49 tahun

Riwayat Pendidikan

S2 Manajemen, Univ. Gadjah Mada, 2017, S1 Ekonomi Akuntansi, Univ. Gadjah Mada, 1996

Riwayat Jabatan

- Group Head Internal Audit (Unit Kerja Audit Intern) – PT Bank Syariah Mandiri (Juli 2020 - sekarang).
- Audit Manager Retail Banking – PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (2015).
- Department Head Card Initiation & Account Maintenance – PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (2013).
- Department Head Card Finance & Accounting – PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (2005-2010).
- Professional Staff Accounting Policy & Help Desk – PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (2003).
- Professional Staff – PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (2001 s.d. 2002).
- Assistant Auditor – PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (1999 s.d. 2000).
- Pegawai Pimpinan – PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (1997).

Sertifikasi Internal Audit

- Sertifikasi Manajemen Risiko Level I tahun 2006, Level II tahun 2008, Level III tahun 2008, Level IV tahun 2020.
- Qualified Internal Audit (QIA) tahun 1999.

Dasar Pengangkatan

Keputusan Direksi PT Bank Syariah Mandiri No. 22/232-KEP/DIR tanggal 1 Juli 2020 tentang Penetapan Jabatan Pegawai PT Bank Syariah Mandiri.

Pihak yang Mengangkat dan Memberhentikan Kepala Internal Audit Group

Group Head Internal Audit Group diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit. Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 1/POJK.03/2019 tanggal 29 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum, Internal Audit secara organisasi berada langsung di bawah koordinasi Direktur Utama.

Internal Audit Charter

Dalam melaksanakan tugasnya, Internal Audit telah dilengkapi Pedoman Kerja yang disebut dengan Piagam Internal Audit (*Internal Audit Charter*) yang disetujui dan disahkan oleh Dewan Komisaris dan Direktur Utama pada Mei 2019. Selain sebagai pedoman kerja, Internal Audit *Charter* juga berperan dalam penguatan peran dan tanggung jawab serta dasar keberadaan dan pelaksanaan tugas-tugas pengawasan bagi Internal Audit. Adapun isi dari Internal Audit *Charter* adalah sebagai berikut:

BAB I	Visi, Misi dan Fungsi
BAB II	Kedudukan dan Ruang Lingkup
BAB III	Kewenangan, Tugas dan Tanggung Jawab, Serta Hubungan Internal Audit Dengan Unit Kerja yang Melakukan Fungsi Pengendalian
BAB IV	Persyaratan Internal Auditor
BAB V	Integritas, Independensi, Obyektivitas, Kompetensi, dan Profesionalisme
BAB VI	Aktivitas Internal Audit
BAB VII	Pengawasan dan <i>Quality Assurance</i>
BAB VIII	Kode Etik Internal Audit
BAB IX	Definisi Internal Audit
BAB X	Lain-Lain



Tugas dan Tanggung Jawab Internal Audit

Tugas dan tanggung jawab Internal Audit adalah sebagai berikut:

1. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit.
2. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya melalui pemeriksaan langsung dan pengawasan secara tidak langsung.
3. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana.
4. Melakukan pemeriksaan dan evaluasi atas kecukupan dan keefektifan sistem pengendalian intern.
5. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.
6. Merencanakan dan melaksanakan Aktivitas Internal Audit dengan penekanan pada bidang atau aktivitas yang mempunyai risiko tinggi (*risk based*) serta mengevaluasi prosedur atau *control system* yang ada, untuk memperoleh keyakinan bahwa tujuan dan sasaran Bank dapat dicapai secara optimal dan berkesinambungan.
7. Melaksanakan langkah-langkah dalam rangka menggali informasi (investigasi), melaporkan, dan mengusulkan sanksi atas *fraud* kepada Manajemen.
8. Memberikan tanggapan/opini atas usulan kebijakan atau sistem dan prosedur agar dapat dipastikan bahwa dalam kebijakan atau sistem dan prosedur yang baru tersebut telah tercakup aspek-aspek pengendalian intern. Adanya keterlibatannya Internal Audit dalam memberikan tanggapan/opini atas usulan kebijakan atau sistem dan prosedur, tidak berarti bahwa hal-hal tersebut akan dikecualikan sebagai objek audit.
9. Melakukan pengembangan audit (*audit development*) sesuai arah kebijakan Bank.
10. Menyusun kebijakan dan prosedur tertulis sebagai pedoman bagi Internal Auditor dalam melaksanakan tugasnya.
11. Memberikan konsultasi kepada pihak intern Mandiri Syariah untuk memberikan nilai tambah dan perbaikan terhadap kualitas pengendalian, pengelolaan risiko, dan tata kelola perusahaan.
12. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kompetensi auditor.
13. Melakukan evaluasi berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas Internal Audit.
14. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan eksternal audit dan unit/fungsi penyedia *assurance* lainnya. Koordinasi dapat dilakukan antara lain melalui pertemuan secara periodik untuk membicarakan hal-hal yang dianggap penting bagi kedua belah pihak.
15. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit.
16. Melaporkan pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah kepada Dewan Pengawas Syariah.
17. Menyampaikan laporan audit kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan.
18. Melakukan *monitoring* tindak lanjut hasil audit, baik internal dan eksternal.
19. Melaporkan ringkasan hasil pemeriksaan Internal Audit kepada SKAIT Bank Mandiri.

Kewenangan Internal Audit

Internal Audit memiliki kewenangan yaitu:

1. Melakukan aktivitas Internal Audit terhadap kegiatan semua unit kerja dalam organisasi Bank serta pihak terafiliasi sesuai *governance* yang berlaku.
2. Berkomunikasi secara langsung dengan Direksi dan SEVP, Dewan Komisaris, dan Komite Audit serta Dewan Pengawas Syariah.
3. Menyelenggarakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi dan SEVP, Dewan Komisaris, dan Komite Audit, serta Dewan Pengawas Syariah.
4. Mengakses seluruh data dan informasi Bank yang relevan terkait dengan tugas dan fungsi Internal Audit, yaitu data cetak dan elektronik, catatan, karyawan, dana, aset, lokasi atau area, maupun informasi lainnya yang berhubungan dengan sumber daya Bank. Termasuk di dalamnya namun tidak terbatas pada rekening dan atau catatan karyawan dan sumber daya serta hal-hal lain yang dianggap perlu terkait dengan tugas dan fungsi Internal Audit.
5. Melakukan Aktivitas Investigasi terhadap kasus atau masalah pada setiap aspek dan unsur kegiatan yang terindikasi *fraud* dan atau pelanggaran *Code of Conduct* (CoC).
6. Menetapkan jadwal, objek audit, personil, ruang lingkup, metodologi, teknik, perangkat, dan pendekatan audit yang terkait dengan pelaksanaan Aktivitas Internal Audit.
7. Melakukan koordinasi kegiatan dengan Eksternal Auditor.
8. Menggunakan jasa pihak eksternal atau non-Internal Audit, baik dalam lingkup Bank maupun di luar Bank, dalam pelaksanaan audit apabila dipandang perlu.
9. Mengimplementasikan pelaksanaan Aktivitas Internal Audit sesuai Kode Etik Internal Audit.
10. Memiliki hubungan koordinasi dengan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi (SKAIT) Bank Mandiri.
11. Mengikuti rapat yang bersifat strategis.

Komposisi Personil Internal Audit

Jabatan	Jumlah
Group Head	1
Special Audit Executive Office (SPEO)	1
Department Head	7
Team Leader	18
Auditor	26
Sekretaris	1
Total	54

Sertifikasi Profesi Internal Audit

Pengembangan kompetensi auditor dilakukan melalui Program Sertifikasi Audit baik untuk Level Nasional maupun Level Internasional. Rincian jumlah pegawai yang telah memperoleh sertifikasi Level Nasional dan Level Internasional sampai tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Sertifikasi Risk Management (SRM)

No.	NIP	Nama	Jabatan	Sertifikasi
1.	207116890	Agus Subekti	Group Head	SMR Level 4
2.	165979931	Ichwan Rochmanu	Special Audit Executive Officer	SMR Level 3
3.	067772718	Agus Setiyo Budi	Wholesale Audit Department Head	SMR Level 3
4.	078372955	Amri Bustami	Retail & Distribution Audit Department Head	SMR Level 3
5.	067672757	Asep Nana Heryana	Audit Dev. & Counterpart Rel. Dept Head	SMR Level 3
6.	077573017	Cipto Mugiharjo	Special Audit Department Head	SMR Level 3
7.	068082741	Donny Eko Nugroho	Consumer & Distribution Audit Department Head	SMR Level 3
8.	078072930	Widya Setyadi	Head Office Audit Department Head	SMR Level 3
9.	097773761	Fanny Novandra	It Audit Department Head	SMR Level 2
10.	047071649	Fachri Hasan	Audit Team Leader	SMR Level 2
11.	127611746	Atdi Firmansyah	Audit Team Leader	SMR Level 2
12.	118677751	Yan Remirza Mahmuddin	Audit Team Leader	SMR Level 2
13.	118479550	Wibowo Triadi	Auditor	SMR Level 2
14.	117977305	Adi Nurhadi	Auditor	SMR Level 2
15.	137612765	John Abrar	Auditor	SMR Level 2
16.	169415300	Achmad Syahdan Fahmi	Auditor	SMR Level 2
17.	169115345	David John Charles	Auditor	SMR Level 2
18.	098574286	Hartono	Auditor	SMR Level 2
19.	097973936	Zainal A. Muttakin Siregar	Audit Team Leader	SMR Level 2
20.	108275269	Triyogi Sumali Yudo	Audit Team Leader	SMR Level 2
21.	128510348	Wahyu Firmansyah	Auditor	SMR Level 2
22.	127711393	Irwan Herdiawan	Auditor	SMR Level 2
23.	128610350	Herris Permana	Auditor	SMR Level 2
24.	128711757	Hans Hartanto	Auditor	SMR Level 2
25.	169215312	Hendro Syah Putra	Auditor	SMR Level 2
26.	078272940	Hari Susatyo Raharjo	Audit Team Leader	SMR Level 2
27.	108475268	Noercahyo Adhi Nugroho	Audit Team Leader	SMR Level 2
28.	128210004	Ardiansyah .	Auditor	SMR Level 2
29.	118689558	Bahrul Ulum	Auditor	SMR Level 2
30.	078373076	Hasyim Abdullah	Audit Team Leader	SMR Level 2
31.	108175270	Mardani .	Audit Team Leader	SMR Level 2
32.	128411060	Nia Handayani	Auditor	SMR Level 2
33.	108075010	Ageng Prianto	Audit Team Leader	SMR Level 2
34.	088573526	Rima Yustisi Yanti	Audit Team Leader	SMR Level 2
35.	118889560	Defir Ilmi Faridha	Auditor	SMR Level 2
36.	108076925	Marchtana P. Aji Nugraha	Auditor	SMR Level 2
37.	078172973	Achmad Subari	Investigation Audit Team Leader	SMR Level 2
38.	088173528	Muhammad Zulfany Batam	Investigation Audit Team Leader	SMR Level 2



No.	NIP	Nama	Jabatan	Sertifikasi
39.	127811063	Muhammad Zidni Nuri	Investigation Audit Team Leader	SMR Level 2
40.	108474797	Dwiastari Adhita Putri	Evaluation Analyst Team Leader	SMR Level 2
41.	108475009	Muhammad Enviardi Bahri	Evaluation Analyst Officer	SMR Level 2
42.	128712072	Muhammad Fachmi	Investigator	SMR Level 2
43.	118479252	Arif Pribadi	Investigator	SMR Level 2
44.	197716373	Insan Agung	Investigator	SMR Level 2
45.	118689563	Dina Septiani	Audit Development Officer	SMR Level 2
46.	158614979	Diah Fitri Handayani	Audit Development Officer	SMR Level 2
47.	128211067	Erwin Amrullah	External Audit Liaison Officer	SMR Level 2
48.	128012402	Effa Primasari	External Audit Liaison Officer	SMR Level 2
49.	108275296	Deviary Rachmawaty	External Audit Liaison Officer	SMR Level 2
50.	128312069	Arie Noviarie Sumantri	Quality Assurance Officer	SMR Level 2
51.	138012992	Taufan Karya Mulyadi Laga	Auditor	SMR Level 1
52.	138313264	Brantas .	Investigator	SMR Level 1

Certified Fraud Examiner (CFE)

No.	NIP	Nama	Jabatan	Sertifikasi
1.	165979931	Ichwan Rochmanu	Special Audit Executive Officer	Certified Fraud Examiner
2.	067772718	Agus Setiyo Budi	Wholesale Audit Department Head	Certified Fraud Examiner
3.	077573017	Cipto Mugiharjo	Special Audit Department Head	Certified Fraud Examiner

Certified Qualified Internal Auditor (QIA)

No.	NIP	Nama	Jabatan	Sertifikasi
1.	207116890	Agus Subekti	Group Head	QIA
2.	165979931	Ichwan Rochmanu	Special Audit Executive Officer	QIA

Certified Bank Internal Auditor (CBIA) Level Supervisor

No.	NIP	Nama	Jabatan	Sertifikasi
1.	068082741	Donny Eko Nugroho	Consumer & Distribution Audit Department Head	CBIA Level Auditor, CBIA Level Supervisor (2018)
2.	047071649	Fachri Hasan	Audit Team Leader	CBIA Level Auditor, CBIA Level Supervisor (2018)
3.	127611746	Atdi Firmansyah	Audit Team Leader	CBIA Level Auditor, CBIA Level Supervisor (2018)
4.	118677751	Yan Remirza Mahmuddin	Audit Team Leader	CBIA Level Auditor, CBIA Level Supervisor (2018)
5.	078372955	Amri Bustami	Retail & Distribution Audit Department Head	CBIA Level Auditor, CBIA Level Supervisor (2018)
6.	097973936	Zainal A. Muttakin Siregar	Audit Team Leader	CBIA Level Auditor, CBIA Level Supervisor (2018)
7.	108275269	Triyogi Sumali Yudo	Audit Team Leader	CBIA Level Auditor, CBIA Level Supervisor (2018)
8.	067772718	Agus Setiyo Budi	Wholesale Audit Department Head	CBIA Level Auditor, CBIA Level Supervisor (2018)

No.	NIP	Nama	Jabatan	Sertifikasi
9.	078272940	Hari Susatyo Raharjo	Audit Team Leader	CBIA Level Auditor, CBIA Level Supervisor (2018)
10.	108475268	Noercahyo Adhi Nugroho	Audit Team Leader	CBIA Level Auditor, CBIA Level Supervisor (2018)
11.	078072930	Widya Setyadi	Head Office Audit Department Head	CBIA Level Auditor, CBIA Level Supervisor (2018)
12.	078373076	Hasyim Abdullah	Audit Team Leader	CBIA Level Auditor, CBIA Level Supervisor (2018)
13.	108175270	Mardani .	Audit Team Leader	CBIA Level Auditor, CBIA Level Supervisor (2018)
14.	097773761	Fanny Novandra	Information & Technology Department Head	CBIA Level Auditor, CBIA Level Supervisor (2018)
15.	108075010	Ageng Prianto	Audit Team Leader	CBIA Level Auditor, CBIA Level Supervisor (2018)
16.	088573526	Rima Yustisi Yanti	Audit Team Leader	CBIA Level Auditor, CBIA Level Supervisor (2018)
17.	077573017	Cipto Mugiharjo	Special Audit Department Head	CBIA Level Auditor, CBIA Level Supervisor (2018)
18.	078172973	Achmad Subari	Investigation Audit Team Leader	CBIA Level Auditor, CBIA Level Supervisor (2018)
19.	088173528	Muhammad Zulfany Batam	Investigation Audit Team Leader	CBIA Level Auditor, CBIA Level Supervisor (2018)
20.	127811063	Muhammad Zidni Nuri	Investigation Audit Team Leader	CBIA Level Auditor, CBIA Level Supervisor (2018)
21.	108474797	Dwiastari Adhita Putri	Evaluation Analyst Team Leader	CBIA Level Auditor, CBIA Level Supervisor (2018)
22.	067672757	Asep Nana Heryana	Audit Dev. & Counterpart Rel. Dept Head	CBIA Level Auditor, CBIA Level Supervisor (2018)

Certified Bank Internal Auditor (CBIA) Level Auditor

No.	NIP	Nama	Jabatan	Sertifikasi
1.	118479550	Wibowo Triadi	Auditor	CBIA Level Auditor
2.	117977305	Adi Nurhadi	Auditor	CBIA Level Auditor
3.	137612765	John Abrar	Auditor	CBIA Level Auditor
4.	169415300	A.syahdan Fahmi	Auditor	CBIA Level Auditor
5.	169115345	David John Charles	Auditor	CBIA Level Auditor
6.	098574286	Hartono	Auditor	CBIA Level Auditor
7.	128510348	Wahyu Firmansyah	Auditor	CBIA Level Auditor
8.	127711393	Irwan Herdiawan	Auditor	CBIA Level Auditor
9.	128610350	Herris Permana	Management Information System Auditor	CBIA Level Auditor
10.	128711757	Hans Hartanto	Auditor	CBIA Level Auditor
11.	169215312	Hendro Syah Putra	Auditor	CBIA Level Auditor
12.	128210004	Ardiansyah.	Audit Team Leader	CBIA Level Auditor
13.	118689558	Bahrul Ulum	Auditor	CBIA Level Auditor
14.	128411060	Nia Handayani	Auditor	CBIA Level Auditor
15.	108475009	Muhammad Enviardi Bahri	Evaluation Analyst Officer	CBIA Level Auditor

No.	NIP	Nama	Jabatan	Sertifikasi
16.	128712072	Muhammad Fachmi	Investigator	CBIA Level Auditor
17.	118479252	Arif Pribadi	Investigator	CBIA Level Auditor
18.	138313264	Brantas.	Investigator	CBIA Level Auditor
19.	118689563	Dina Septiani	Audit Development Officer	CBIA Level Auditor
20.	158614979	Diah Fitri Handayani	Audit Development Officer	CBIA Level Auditor
21.	128211067	Erwin Amrullah	External Audit Team Leader	CBIA Level Auditor
22.	128012402	Effa Primasari	External Audit Liaison Officer	CBIA Level Auditor
23.	108275296	Deviary Rachmawaty	External Audit Liaison Officer	CBIA Level Auditor
24.	128312069	Arie Noviarie Sumantri	Quality Assurance Officer	CBIA Level Auditor
25.	198116297	Ratna Purnamasari	Audit Development Team Leader	CBIA Level Auditor
26.	118889560	Defir Ilmi Faridha	Management Information System Auditor	CBIA Level Auditor
27.	108076925	Marchtana P. Aji Nugraha	Auditor	CBIA Level Auditor

Kode Etik Auditor

1. Integritas (*Integrity*)

Internal Auditor memiliki integritas dengan membangun kepercayaan (*trust*) yang menjadi dasar untuk memberikan pendapat (*judgment*) yang handal.

2. Objektivitas (*Objectivity*)

Internal Auditor menunjukkan objektivitas yang tinggi sesuai dengan standar profesi dalam mengumpulkan, mengevaluasi dan mengkomunikasikan informasi tentang aktivitas atau proses yang sedang diperiksa.

Internal Auditor melakukan penilaian secara seimbang (*balanced*) dengan memperhatikan semua keadaan yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau orang lain dalam membuat pendapat (*judgment*).

3. Kerahasiaan (*Confidentiality*)

Internal Auditor menghormati nilai dan kepemilikan atas informasi yang diterima, dan tidak mengungkapkan informasi tersebut tanpa otorisasi pihak yang berwenang, kecuali terdapat kewajiban hukum atau profesi yang mengharuskannya mengungkapkan informasi tersebut.

4. Kompetensi (*Competency*)

Internal Auditor menggunakan pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan tugas audit. Aktivitas Internal Audit harus dilaksanakan dengan keahlian dan kemahiran profesional yaitu memiliki pengetahuan, keterampilan dan kompetensi lainnya yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggung jawabnya.

5. Kedisiplinan (*Discipline*)

Internal Auditor memiliki disiplin yang baik dalam melaksanakan tugas dan profesinya. Internal Auditor menunjukkan komitmen yang tinggi dalam mematuhi dan mentaati ketentuan, *code of conduct*, *corporate value*, serta norma umum. Selain itu, Internal Auditor harus bekerja dengan perencanaan yang baik dan tepat waktu.

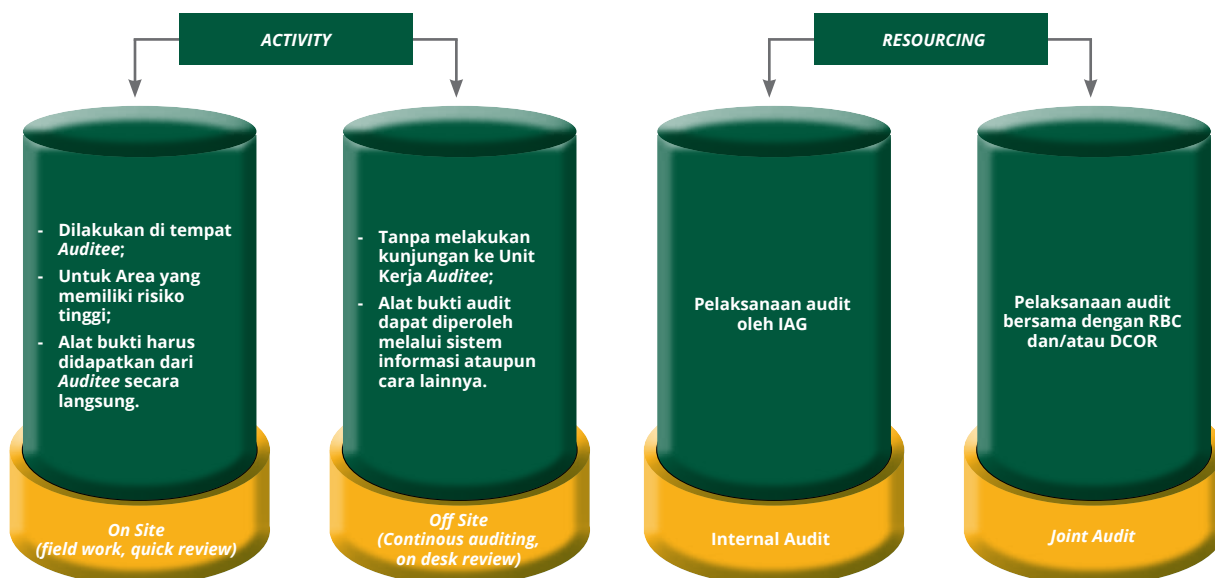
Laporan Singkat Pelaksanaan Kegiatan Internal Audit Tahun 2020

Program Kerja Internal Audit

Berdasarkan *Shifting Annual Audit Plan* dan Strategi Audit Tahun 2020 yang telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris rencana audit tahun 2020 ditetapkan sebanyak 92 (sembilan puluh dua) Penugasan.

Metode Audit

Audit tahun 2020 dilakukan melalui pendekatan:



Pelaksanaan Kegiatan Audit Tahun 2020

Aktivitas audit dilaksanakan melalui audit umum (*general audit*) dan audit khusus dengan total pelaksanaan audit selama tahun 2020 sebanyak 104 (seratus empat) penugasan atau mencapai 113,04% dari target 92 (sembilan puluh dua) penugasan audit. Pencapaian *Service Level Agreement* (SLA) atas penyampaian opini kecukupan *internal control* yang mencakup opini/masukkan terhadap Kebijakan, Standar Prosedur, Manual Produk, Petunjuk Teknis, dan atau Memorandum Petunjuk Operasional sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) opini mencapai 100,32% dari target 100%. Adapun pengembangan inisiatif strategis meliputi Implementasi *Enhancement Whistle Blowing System* (WBS), *New Monitoring Tindaklanjut Hasil Audit On Line* (DMTL On Line), *Internal Control Dashboard* (IC-Dashboard) dan *Benchmarking*.

Temuan Dan Tindak Lanjut Hasil Audit

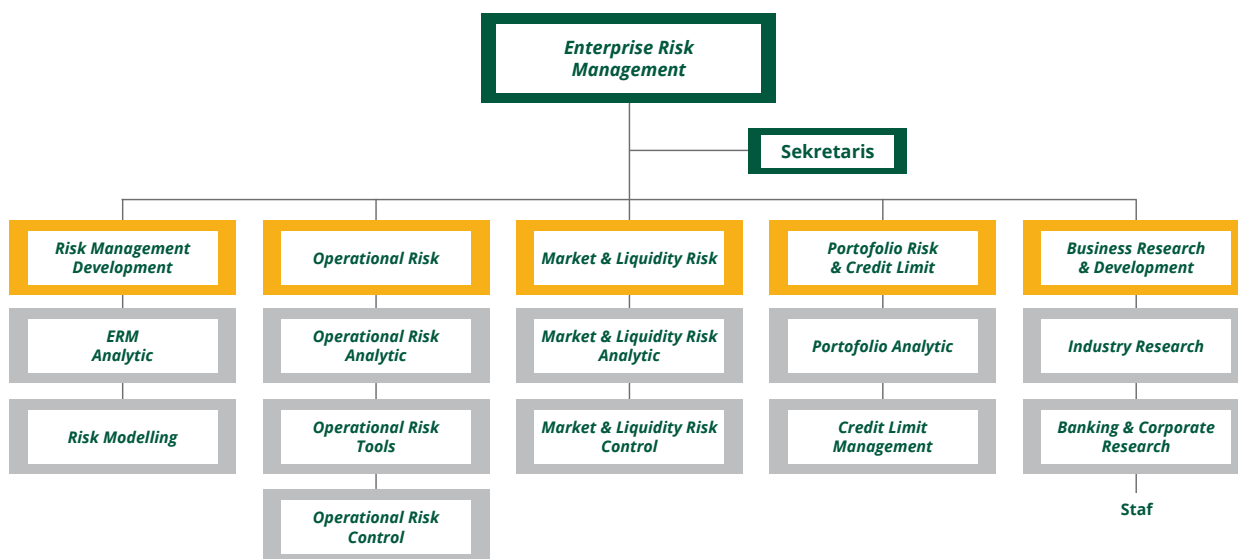
Progress tindak lanjut hasil pemeriksaan Audit Internal (IAG) dan Eksternal (OJK, BPK, KAP PWC dan Bank Mandiri) selama Januari sampai dengan Desember 2020, sebagai berikut:

No	Jenis Pemeriksaan	Total DMTL Januari sampai dengan Desember 2020	Penyelesaian DMTL Januari sampai dengan Desember 2020	DMTL Pending Posisi 31 Desember 2020	Status On Progress Posisi 31 Desember 2020	
					Sudah Jatuh Tempo	Belum Jatuh Tempo
1	Audit Internal					
	- Kantor Pusat	136	133	3	-	3
	- Region Office	45	45	-	-	-
	Total	181	178	3	-	3
2	Audit Eksternal	221	219	2	-	2
	Total	221	219	2	-	2
	Grand Total	402	397	5	-	5

1. *Progress* tindaklanjut hasil pemeriksaan Internal Audit Group:
 - a. Kantor Pusat dari total DMTL 136 *item* telah diselesaikan sebanyak 133 *item* atau 100% dari total DMTL Kantor Pusat yang telah jatuh tempo.
 - b. Region Office dari total DMTL 45 *item* telah diselesaikan seluruhnya atau 100% dari DMTL Region Office.
2. *Progress* tindaklanjut hasil pemeriksaan Eksternal Audit dari total DMTL sebanyak 221 *item* telah diselesaikan sebanyak 219 *item* atau 100% dari DMTL Eksternal yang telah jatuh tempo.

Satuan Kerja Manajemen Risiko

Struktur Organisasi Satuan Kerja Manajemen Risiko



Profil Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko



M. Fanny Fansyuri
Head of Enterprise Risk Management

Riwayat Pendidikan

Pendidikan S1 Fakultas Ekonomi Universitas Padjajaran, 1991.

Riwayat Jabatan

- Enterprise Risk Management Group Head
- Strategic and Performance Management Group Head

Riwayat Jabatan

- Next Practice Leadership, National University of Singapore, 2020
- Risk Management Outlook, LSPP, 2020
- Indonesia Industry Outlook 2021 Conference, Inventure Indonesia, 2020
- Refreshment Manajemen Risiko Tingkat IV, LSPP, 2020
- Embedding Sustainability Programs into Bank's Business Model, BARa, 2020
- Interest Rate Risk on Banking Book, BARa, 2019
- Good Corporate Governance, Prospero Consulting, 2019
- PSAK 71 Impairment in Risk Management Perspective, BARa, 2019
- Design and Develop Assessment Tools, AAMC Training Group, 2018
- Credit Portfolio Management and Stress Testing, BARa, 2018
- Coaching Style Leadership, Vanaya Institute, 2018
- Future Risk Management, Indonesia Learning Center, 2018

Dasar Pengangkatan

SK No.18/010-KEP/DIR tanggal 12 Januari 2016.

Pihak yang Mengangkat dan Memberhentikan Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko

Enterprise Risk Management Group Head diangkat dan diberhentikan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris. Pengangkatan dan pemberhentian tersebut sesuai Standar Prosedur Operasional *Human Capital* Bank Syariah Mandiri.

Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Manajemen Risiko

Unit Manajemen Risiko memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Memberi masukan kepada Direksi dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko.
2. Melakukan pemantauan eksposur risiko secara keseluruhan, dan per jenis risiko.
3. Mengembangkan prosedur, *tools* dan metodologi manajemen risiko.
4. Mengkaji dan merekomendasikan limit risiko.
5. Merekomendasikan portfolio *guideline* sebagai panduan ekspansi pembiayaan.
6. Melakukan kajian risiko atas usulan produk dan/atau aktivitas Bank.
7. Melakukan *stress test* terhadap portfolio Bank.
8. Melakukan pengukuran permodalan risiko.

9. Menyusun laporan profil risiko.
10. Mengkoordinasikan pelaksanaan program *Business Continuity Plan* (BCP) merupakan fungsi dari BCM (*Business Continuity Management*).
11. Menjalankan fungsi sebagai Sekretaris Komite Manajemen Risiko.
12. Melakukan Riset.
13. Membuat laporan untuk pihak eksternal.

Komposisi Personil Satuan Kerja Manajemen Risiko

Jabatan	Jumlah
Group Head	1
Department Head	5
Officer	11
Sekretaris	1
Total	18

Pengembangan Kompetensi Manajemen Risiko

Bank mengembangkan kompetensi pegawai Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) dilakukan melalui melalui sertifikasi manajemen risiko dan pendidikan serta pelatihan yang berkesinambungan.

Sertifikasi Manajemen Risiko

Sampai dengan 31 Desember 2020, pegawai SKMR yang telah memiliki sertifikat manajemen risiko berjumlah 15 (lima belas) orang sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Sertifikat Manajemen risiko
1.	M Fanny Fansyuri	Enterprise Risk Management Group Head	Tingkat IV
2.	Teddy Hidayat	Risk Management Development Department Head	Tingkat III
3.	Samsudin	Operational Risk Department Head	Tingkat III
4.	Rizki Ade Roy Bangun	Market & Liquidity Department Head	Tingkat III
5.	Endang Susilawati	Portfolio Risk & Credit Limit Management Department Head	Tingkat III
6.	Imanuddin	Business Research & Development Department Head	Tingkat III
7.	Asrul Siregar	Risk Tools Development Officer	Tingkat II
8.	Hariyanto	Credit Limit Management Officer	Tingkat II
9.	Fauzurrahman	ERM Analytics Officer	Tingkat I
10.	M Affandy	Banking & Corporate Research Officer	Tingkat I
11.	Nurlaila	Operational Risk Control Officer	Tingkat I
12.	M Zainu Rohman	Market & Liquidity Analytics Officer	Tingkat I
13.	Rizki Zulkarnain	Market & Liquidity Risk Control Officer	Tingkat I
14.	Abdul Basith	Portfolio Modeling Officer	Tingkat I
15.	Amalia Lutfiani	Industry Analytics Officer	Tingkat I
16.	Rika Yunita	Operational Risk Analytics Officer	-
17.	Agung Abdurahman Saleh	Operational Risk Tools Officer	-
18.	Melia Andari	Secretary	-



Pelatihan Seminar/Workshop

No	Nama Pendidikan dan Pengembangan Pegawai	Nama Penyelenggara	Tanggal Penyelenggaraan
1.	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2	Mandiri Syariah University	16 Januari 2020
2.	Mandiri Syariah Excellence Award 2019	Mandiri Syariah University	24 Januari 2020
3.	<i>Understanding the Bottom Up Liquidity Stress Testing Approach to Strengthen Basel III Liquidity Measurement for Systemic Banks</i>	BARa-FIS	26 Februari 2020
4.	<i>Strategic Management & Big Data For Business</i>	Asia Strategi Konsulting	09-10 Maret 2020
5.	<i>Seminar Embedding Sustainability Programs Into Bank'S Business Model</i>	BARa	13-14 Maret 2020
6.	<i>Strategi Marketing Secured Loans di Masa Covid-19</i>	Mandiri Syariah University	14 April 2020
7.	<i>Refreshment Manajemen Risiko for Senior Manager</i>	Mandiri Syariah University	11 April 2020
8.	<i>Building Brand in The Covid-19 Crisis Every Brand is Empathic Brand</i>	Mandiri Syariah University	16 April 2020
9.	Memenangkan Ekonomi & Keuangan Syariah Melewati Badai Krisis Pandemi Covid-19	Mandiri Syariah University	11 Mei 2020
10.	Perkembangan Industri Infrastruktur Indonesia di Masa Covid 19 dan Dampaknya terhadap Keuangan Kontraktor	Mandiri Syariah University	12 Mei 2020
11.	Perbankan Syariah Menghadapi New Normal (After Covid-19) - Perspektif	Bank Indonesia	13 Mei 2020
12.	Perkembangan Industri Multifinance di Masa Covid 19 dan Kondisi New Normal (After Covid-19)	Mandiri Syariah University	14 Mei 2020
13.	Perkembangan Industri Pendidikan Tinggi/Universitas di Masa Covid dan Dampaknya terhadap Keuangan Universitas	Mandiri Syariah University	19 Mei 2020
14.	<i>MSU Communication : Scrum: Implementation of Agile Methodology</i>	Mandiri Syariah University	03 Juni 2020
15.	<i>Knowledge Sharing Forum Executive: Indonesia Market Update</i>	Mandiri Syariah University	04 Juni 2020
16.	<i>Sharing Session Leader To Leader: Winning Strategy in Post Pandemi</i>	Mandiri Syariah University	06 Juni 2020
17.	<i>The Future of Banking - The Impact Of Digital Disruption and Pandemic</i>	Mandiri Syariah University	11 Juni 2020
18.	Perkembangan Industri Pelabuhan di Masa Covid 19 & Dampaknya Terhadap Kondisi Keuangan Pelabuhan	Mandiri Syariah University	11 Juni 2020
19.	<i>Strategic Marketing, Consumer Analytics & Behavioral Insight</i>	DEKA Strat	12 Juni 2020
20.	<i>Leader to Leader: Effective Leadership</i>	Mandiri Syariah University	20 Juni 2020
21.	<i>Mobile Insight Webinar: Boost Business Growth Strategy by Adopting Mobile Behavior Insight</i>	Mdmedia - Telkom	24 Juni 2020
22.	Bangkit Kembali Industri Perbankan Indonesia Setelah Masa Pandemi COVID-19	Deloitte	25 Juni 2020
23.	<i>Beyond COVID-19: Keeping Up With The (Not So) New Consumers</i>	Nielsen Indonesia	25 Juni 2020
24.	<i>Data Driven MarComm; Return on Marketing Investment</i>	DEKA Strat	26 Juni 2020
25.	<i>MSU Online Innovation Clinic</i>	Mandiri Syariah University	02 Juli 2020
26.	Maybank Syariah Indonesia Leaders Forum 2020	Maybank Indonesia	02 Juli 2020
27.	<i>Industry Update Series Jasa Kesehatan/Healthcare untuk Commercial Banking</i>	Mandiri Syariah University	08 Juli 2020
28.	Webinar Industrial Series (Sektor Oil and Gas)	Mandiri Syariah University	09 Juli 2020
29.	<i>3 Lines Of Defense pada Digital Banking</i>	Mandiri Syariah University	10 Juli 2020
30.	<i>Sustainable Finance Awareness</i>	Mandiri Syariah University	11 Agustus 2020
31.	<i>Refreshment Manajemen Risiko Tingkat III</i>	Mandiri Syariah University	13 Agustus 2020
32.	Peran <i>Big Data</i> Analitik khususnya Mobile Telco API Solution dalam Industri Finansial dan Perbankan	Mdmedia - Telkom	25 Agustus 2020
33.	Webinar Industrial Series (Sektor Farmasi)	Mandiri Syariah University	26 Agustus 2020
34.	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 3	Mandiri Syariah University	08-10 September 2020
35.	<i>Leader to Leader (Leadership Development Program)</i>	Mandiri Syariah University	20 September 2020

No	Nama Pendidikan dan Pengembangan Pegawai	Nama Penyelenggara	Tanggal Penyelenggaraan
36.	<i>Actualizing The Post Normal: Year 2021 & Beyond - Banking Industry Perspective</i>	Jakarta CMO Club & Marketeers	30 September 2020
37.	<i>Fraud Risk Management</i>	Asia Anti Fraud	24-25 September 2020
38.	<i>Leader to Leader Vol. 4 (Leadership Development Program)</i>	Mandiri Syariah University	04 Oktober 2020
39.	Peran Infrastruktur ICT dalam Masa Pandemi	LPPI	08 Oktober 2020
40.	<i>Strengthening Organization Resilience Through Risk Management and Business Continuity Management</i>	Robere & Associates Wbinar	22 Oktober 2020
41.	Revitalisasi UMKM, Pembiayaan, dan Digitalisasi	LPPI	22 Oktober 2020
42.	<i>High Effective Change Agent in Action</i>	Ikatan Bankir Indonesia	04 November 2020
43.	<i>Indonesia Industry Outlook 2021 Conference</i>	Inventure Indonesia	04-06 November 2020
44.	<i>Top Executive Learning Program</i>	Mandiri Syariah University	05 November 2020
45.	Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RKAB)	Mandiri Syariah University	09 November 2020
46.	<i>Business Strategies 2021 - Market, Manpower, Machine, Money</i>	DEKA Strat	25 November 2020
47.	Percepatan Pengembangan Perbankan Syariah	Kafegama	09 Desember 2020
48.	<i>Indonesia Risk Management Outlook 2021</i>	LSPP	10 Desember 2020
49.	<i>Next Practice Leadership Program</i>	National University of Singapore	22 Desember 2020

Laporan Singkat Pelaksanaan Kegiatan Satuan Kerja Manajemen Risiko Tahun 2020

Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Manajemen Risiko selama tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- Memberi masukan kepada Direksi dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko.
 - Memutakhirkan Standar Prosedur Bisnis *Portfolio Guideline*.
 - Memutakhirkan Standar Prosedur Pengendalian Manajemen Risiko Operasional.
 - Memutakhirkan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) *Industry Acceptance Criteria*.
 - Memutakhirkan PTO Pemberian/Peningkatan, Pembekuan, Pencabutan dan *Monitoring* Limit Wewenang Memutus Pembiayaan.
 - Memutakhirkan PTO *Operational Risk Management Tools*.
- Melakukan pemantauan eksposur risiko secara keseluruhan, dan per jenis risiko.
 - Melakukan pemantauan terhadap risiko kredit dan investasi, pasar, likuiditas dan imbal hasil, operasional, hukum, reputasi, strategik, dan kepatuhan secara periodik.
 - Melakukan pemantauan realisasi deposito bernisbah khusus.
 - Membuat *market and liquidity risk alert, portfolio alert* dan *risk profile alert*.
 - Melakukan pemantauan kerugian risiko operasional (*operational risk loss*).
 - Melakukan pemantauan atas penyelesaian perkara/kasus hukum.
- Mengembangkan prosedur, *tools* dan metodologi manajemen risiko.
 - Mengembangkan *tools* risiko operasional
 - Sistem *Risk & Control Self Assesment*
 - Sistem *Key Risk Indicator* (KRI)
 - Sistem *Control Testing*
 - Membuat sistem aplikasi Limit Wewenang Memutus Pembiayaan yang memfasilitasi otomasi:
 - Pengajuan limit wewenang memutus pembiayaan.
 - Penyimpanan data portofolio Pemegang Kewenangan 2 (dua) tahun terakhir.
 - Filing SK Limit*.
- Mengkaji dan merekomendasikan limit risiko.
 - Mengkaji dan merekomendasikan limit wewenang memutus pembiayaan kepada 257 (dua ratus lima puluh tujuh) pemegang kewenangan.
 - Mengkaji dan merekomendasikan limit transaksi operasional.
 - Limit *procurement*
 - Limit *e-channel* untuk masa pandemi
 - Limit MSM khusus pendaftaran melalui ATM
 - Limit kustodian
 - Limit *Customer Relationship Management*
 - Mengkaji dan merekomendasikan limit transaksi *treasury*.
 - Portfolio transaksi *trading* surat berharga
 - Value at Risk* transaksi *trading* surat berharga
 - Batas kerugian transaksi *trading* surat berharga



- d. Mengkaji dan merekomendasikan limit maksimum persediaan emas.
5. Merekomendasikan *portfolio guideline* sebagai panduan ekspansi pembiayaan.
Mengkaji dan memutakhirkan *portfolio guideline*, yang mencakup:
 - a. Industry Class
 - b. Industry Limit
 - c. *Industry Acceptance Criteria* untuk 3 industri
6. Melakukan kajian risiko atas usulan produk dan/atau aktivitas Bank.
 - a. Membuat kajian risiko atas usulan produk/dan aktivitas Bank.
 - b. Melakukan *review* atas usulan atau perubahan ketentuan Bank (Kebijakan/Standar Prosedur/ Petunjuk Teknis).
 - c. Melaksanakan *Release Control Board* untuk memastikan kesiapan sistem aplikasi sebelum diimplementasikan.
7. Melakukan *stress test* terhadap portofolio Bank.
Sepanjang tahun 2020, melakukan 6 (enam) kali *stress test* risiko kredit dan risiko pasar serta likuiditas, termasuk *stress test* dampak Covid-19.
8. Mengkoordinasikan pelaksanaan program *Business Continuity Plan* (BCP) yang merupakan fungsi dari *Business Continuity Management*.
Memutakhirkan *Business Impact Analysis* dan *Risk Assessment*.
9. Melakukan riset.
 - a. Membuat *Industry Update*.
 - b. Membuat kajian perkembangan ekonomi makro.
 - c. Membuat kajian perbankan nasional.
 - d. Membuat kajian pemetaan sektor unggulan wilayah.
 - e. Mengkoordinasikan pelaksanaan riset:
 - Riset Pasar Muslim di Masa Pandemi dan *Post Pandemi Covid-19*.
 - Riset *Brand Equity Tracking* Produk Tabungan & *Mobile Banking*.
 - Riset Nasabah Prioritas Bank Syariah.
 - Riset Potensi Bisnis Sektor Jasa Kesehatan.
 - Riset Pembiayaan Retail *Secured*.
10. Membuat laporan untuk pihak eksternal.
 - a. Membuat Laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
 - Laporan kecukupan modal.
 - Laporan kecukupan modal sesuai profil risiko.
 - b. Membuat Laporan kepada Entitas Utama
 - Laporan profil risiko secara konsolidasi dengan Bank Mandiri triwulanan.
 - Laporan Tingkat Kesehatan Bank secara konsolidasi dengan Bank Mandiri.
 - Laporan pemantauan risiko likuiditas dan risiko pasar:
 - a) Investasi Surat Berharga dan Penempatan Dana ke Bank Mandiri.
 - b) *Liquidity Coverage Ratio*.
 - c) *Net Stable Funding Ratio*.
 - d) *Interest Rate Risk in the Banking Book* (IRRBB).
 - Laporan insiden kerugian.

Remunerasi Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah Dan Direksi

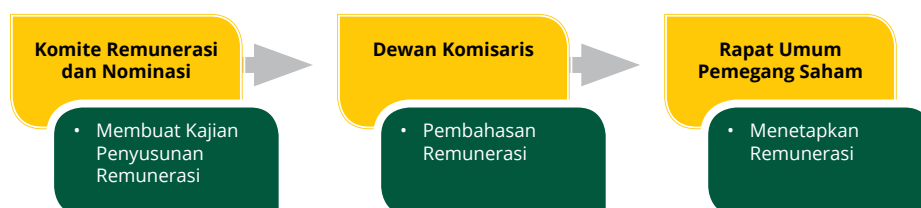
Kebijakan Remunerasi

Prosedur penetapan remunerasi dan fasilitas lain (*remuneration package*) untuk Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah merujuk pada Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Prosedur Penetapan Remunerasi

Berdasarkan peraturan Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Komite Remunerasi dan Nominasi dalam menetapkan *remuneration package* melaksanakan hal berikut:

1. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi.
2. Melakukan evaluasi terhadap kesesuaian antara kebijakan remunerasi dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan.



Struktur Remunerasi Anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah

Kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya (*remuneration package*) yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS antara lain meliputi:

- remunerasi yaitu penghasilan dalam bentuk keuangan (non natura) antara lain gaji, tunjangan (*benefit*), kompensasi dalam bentuk saham, bonus dan bentuk remunerasi lainnya; dan
- fasilitas lain yaitu fasilitas yang diterima tidak dalam bentuk keuangan (natura) bagi Dewan Komisaris dan Direksi, antara lain:
 - Tunjangan Hari Raya
 - Tunjangan Purna Jabatan
 - Tunjangan Perumahan dan Utilities
 - Fasilitas kendaraan dan tunjangan transportasi
 - Fasilitas Kesehatan
 - Fasilitas Club Membership dan Anggota Perkumpulan Profesi
 - Fasilitas Biaya Komunikasi
 - Fasilitas Kantor Non Inventaris
 - Fasilitas Perjalanan Dinas
 - Fasilitas Bantuan Humum
 - Ijin Cuti

- fasilitas lain yaitu fasilitas yang diterima tidak dalam bentuk keuangan (natura) bagi Dewan Pengawas Syariah, antara lain:

- Tunjangan Hari Raya
- Tunjangan Purna Jabatan
- Fasilitas Kesehatan
- Fasilitas Perjalanan Dinas

Indikator Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi Syariah

Dalam penetapan *remuneration package* tersebut Komite Remunerasi dan Nominasi telah memperhatikan:

- Kinerja keuangan.
- Pemenuhan pembentukan penyisihan penghapusan aktiva.
- Kewajaran dengan *peer group*.
- Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang BUS.

Jumlah Nominal/Komponen Remunerasi Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi

Jumlah nominal remunerasi yang diterima Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi selama tahun 2020, adalah sebagai berikut.

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lainnya	Jumlah yang diterima dalam 1 (satu) tahun					
	Dewan Komisaris		DPS		Direksi	
	Orang	Jutaan Rupiah	Orang	Jutaan Rupiah	Orang	Jutaan Rupiah
Gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lain dalam bentuk non natura.	6	8.472	3	2.202	6	35.078
Fasilitas lainnya dalam bentuk natura (perumahan, tunjangan kesehatan dan sebagainya) yang*:	6	95	3	30	6	62
a. Dapat dimiliki dan/atau;						
b. Tidak dapat dimiliki.						
Total	6	8.567	3	2.232	6	35.140

Remunerasi dalam satu tahun dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan adalah sebagai berikut.

Tabel Kelompok Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris, DPS dan Direksi

Jumlah Remunerasi	Jumlah Komisaris	Jumlah DPS	Jumlah Direksi
Di atas Rp2 Miliar	1		5
Di atas Rp1 Miliar - Rp2 Miliar	1	1	
Di atas Rp500 juta - Rp1 Miliar	3	2	
Rp500 juta ke bawah	1		1

*) yang diterima dalam bentuk keuangan (non natura)



Akuntan Publik

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.03/2016 tentang perubahan atas No. 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 telah dilakukan oleh akuntan publik yang independen, kompeten, profesional dan obyektif sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik, serta perjanjian kerja dan ruang lingkup audit yang telah ditetapkan.

Agar proses audit sesuai dengan Standar Profesional Akuntan dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang telah ditetapkan serta selesai sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan, maka secara rutin dilakukan pertemuan-pertemuan yang membahas beberapa permasalahan penting yang signifikan. Perseroan selalu berupaya meningkatkan komunikasi antara Akuntan Publik, Komite Audit dan Manajemen Perseroan untuk dapat meminimalisir kendala-kendala yang terjadi selama proses audit berlangsung.

Penerapan Fungsi Audit Eksternal

Auditor Eksternal memiliki fungsi untuk melakukan audit Laporan Keuangan Bank, membentuk dan menyatakan pendapat atas kewajaran Laporan Keuangan Bank serta menguji pengendalian internal (*Internal Control Review*), termasuk pengujian kembali item yang sudah diuji oleh Internal Audit dan observasi dari prosedur yang dilakukan oleh Internal Audit.

Pertimbangan perlunya Audit Eksternal bagi sebuah Bank antara lain sebagai berikut:

- Penerapan tata kelola yang baik membutuhkan fungsi audit internal yang independen serta memiliki kewenangan, sumber daya kompeten, dan akses informasi yang memadai.
- Pelaksanaan audit intern yang efektif memberikan jaminan independen kepada Bank terkait kualitas dan efektivitas pengendalian internal, manajemen risiko, serta proses dan sistem tata kelola untuk melindungi organisasi dan reputasi Bank;
- Praktek internal audit bank mencakup penerapan standar profesional audit intern yang ditetapkan oleh asosiasi audit internal;

Tujuan audit adalah untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Audit Pihak Kedua dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (Standar Auditing Indonesia). Standar tersebut mengharuskan Pihak Kedua mematuhi ketentuan etika dan merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material. Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk

penilaian terhadap risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pihak Pertama untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian internal Pihak Pertama.

PBI No. 11/3/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang Bank Umum Syariah, Pasal 3 Bank harus memiliki anggaran dasar yang selain memenuhi persyaratan anggaran dasar, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan juga harus memuat ketentuan: c. RUPS Bank yang menetapkan tugas manajemen, remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi, Laporan pertanggungjawaban tahunan, penunjukan dan biaya jasa akuntan publik, penggunaan laba, dan hal-hal lainnya yang ditetapkan dalam ketentuan Bank Indonesia.

POJK No. 6/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, Pasal 6: Laporan keuangan posisi akhir bulan Desember yang diumumkan secara triwulan dan tahunan wajib diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

POJK No. 13/POJK.03/2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan Pasal 13 ayat (1): Penunjukan AP dan/atau KAP yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Pihak yang Melaksanakan Kegiatan Jasa Keuangan dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris.

Penunjukan Akuntan Publik

- Penunjukan KAP dan AP serta penetapan biaya/honorariumnya untuk mengaudit buku Perseroan yang sedang berjalan dilakukan berdasarkan usulan Dewan Komisaris sesuai rekomendasi Komite Audit.
- KAP dan/atau AP yang telah melaksanakan pekerjaan audit dengan baik, dapat diusulkan kembali guna melakukan audit laporan keuangan tahunan tahun buku berikutnya setelah mempertimbangkan persyaratan dalam ketentuan yang berlaku.

Syarat untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan evaluasi Dewan Komisaris sebagai berikut:

- Mempunyai izin usaha dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang masih berlaku;
- Terdaftar sebagai Kantor Akuntan Publik di Otoritas Jasa Keuangan dan Akuntan Publik yang menjadi *Signing Partner* terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
- Berafiliasi sebagai member (bukan korespondensi) dari KAP yang berskala Internasional;

- d. Berpengalaman melakukan audit laporan keuangan tahunan bank umum yang beraset lebih dari Rp10 triliun;
- e. Berpengalaman melakukan audit laporan keuangan tahunan bank umum syariah atau unit usaha syariah.

Kantor Akuntan Publik, Nama Akuntan dan Fee

Berdasarkan POJK nomor 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank pasal 6 berbunyi Laporan Keuangan posisi akhir bulan Desember yang diumumkan secara triwulanan dan tahunan wajib diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Berikut daftar Kantor Akuntan Publik, nama akuntan, fee, dan izin KAP.

Tabel Kantor Akuntan Publik, Nama Akuntan, dan Fee

Tahun	Kantor Akuntan Publik	Periode KAP	Nama Akuntan (Partner Penanggung Jawab)	Periode Akuntan	Fee Jasa Audit
2020	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan	Periode ke 6	Lucy Luciana Suhenda, S.E., AK.CPA	Periode ke 3	Rp3.450.000.000
2019	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan	Periode ke 5	Lucy Luciana Suhenda, S.E., AK.CPA	Periode ke 2	Rp3.170.000.000
2018	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan	Periode ke 4	Lucy Luciana Suhenda, S.E., AK.CPA	Periode ke 1	Rp2.575.000.000
2017	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan	Periode ke 3	Drs. M.Jusuf Wibisana, M.Ec., CPA	Periode ke 3	Rp2.450.000.000
2016	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan	Periode ke 2	Drs. M.Jusuf Wibisana, M.Ec., CPA	Periode ke 2	Rp2.100.000.000
2015	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan	Periode ke 1	Drs. M.Jusuf Wibisana, M.Ec., CPA	Periode ke 1	Rp2.100.000.000
2014	Purwantono, Suherman & Surja	Periode ke 3	Benyanto Suherman	Periode ke 3	Rp1.895.000.000
2013	Purwantono, Suherman & Surja	Periode ke 2	Benyanto Suherman	Periode ke 2	Rp943.000.000
2012	Purwantono, Suherman & Surja	Periode ke 1	Benyanto Suherman	Periode ke 1	Rp856.750.000

Jasa Lain yang Diberikan Akuntan

Jasa lain yang diberikan akuntan pada tahun 2020 berdasarkan No. 23/038-PKS/DIR tanggal 22 Januari 2021 EL202101220005/DJP/DJP/MAB yaitu Jasa Advis Akuntansi Terkait Integrasi Akuntansi dan Laporan Keuangan senilai Rp 2.420.000.000,00

Opini Audit

Opini audit yang diperoleh Mandiri Syariah atas Laporan Keuangan tahun buku 2020 yaitu opini menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material.

Koordinasi Auditor Eksternal Dan Komite Audit

Mandiri Syariah senantiasa berupaya meningkatkan komunikasi antara Kantor Akuntan Publik, Komite Audit dan Internal Audit untuk dapat meminimalisir kendala-kendala yang terjadi selama proses audit berlangsung. Agar proses audit sesuai dengan Standar Profesional Akuntan serta perjanjian kerja dan ruang lingkup audit yang telah ditetapkan dan selesai sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan, secara rutin dilakukan pertemuan-pertemuan yang membahas beberapa permasalahan penting yang signifikan.

Manajemen Risiko

Bank mengelola risiko secara dinamis sejalan dengan perkembangan kondisi internal dan eksternal. Perkembangan kondisi tersebut antara lain ditunjukkan oleh peningkatan transaksi/layanan berbasis digital yang pesat, perubahan preferensi perilaku nasabah, perubahan dan penerapan peraturan baru perbankan serta kondisi ekonomi makro. Bank mengelola risiko secara terintegrasi untuk mendukung pertumbuhan bisnis yang sehat dengan return optimal dan risiko terkendali.

Landasan Penerapan Manajemen Risiko

Bank menerapkan manajemen risiko dengan mengacu pada ketentuan regulator dan *best practice*, antara lain:

1. Peraturan Bank Indonesia No. 9/15/PBI/2007 tanggal 30 November 2007 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8/POJK.03/2014 tanggal 13 Juni 2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.

5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 65 /POJK.03/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
6. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 10/SEOJK.03/2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
7. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 34/SEOJK.03/2015 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar bagi Bank Umum Syariah.
8. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2015 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Operasional dengan Menggunakan Pendekatan Indikator Dasar bagi Bank Umum Syariah.
9. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 35/SEOJK.03/2015 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Pasar dengan Menggunakan Metode Standar Bagi Bank Umum Syariah.
10. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bank Umum.

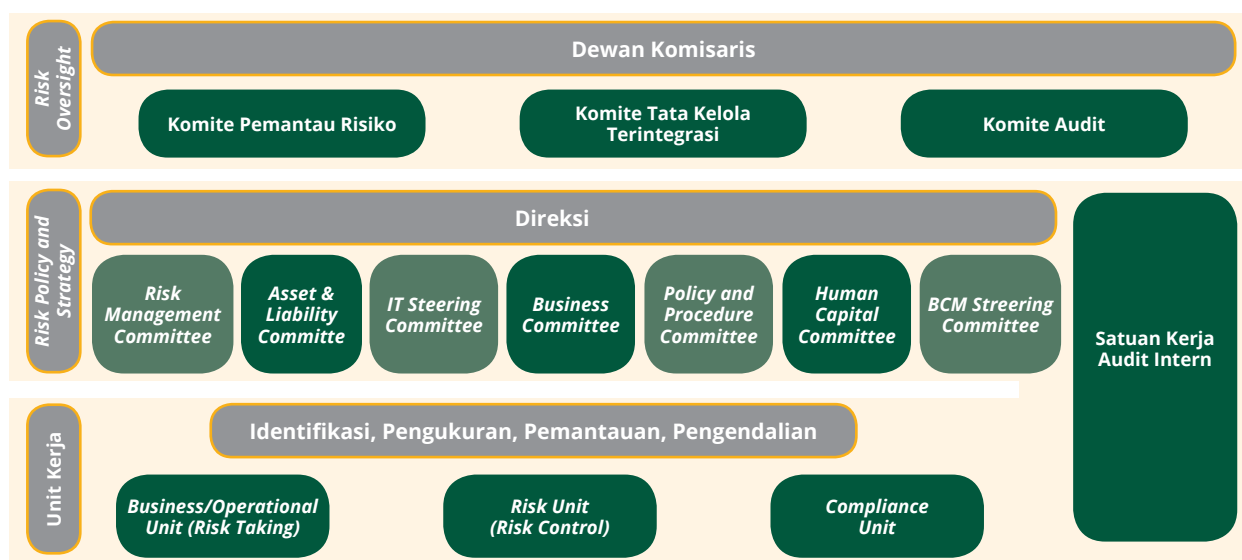
Pilar Penerapan Manajemen Risiko

Bank menerapkan manajemen risiko yang mencakup empat pilar di bawah ini.



Tata Kelola Risiko

Bank menetapkan tata kelola risiko melalui pengawasan aktif Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah. Struktur tata kelola risiko digambarkan pada bagan di bawah:



Bank menerapkan *risk governance structure* yang meliputi:

1. Risk Oversight

Dewan Komisaris bertanggung jawab dalam memberikan persetujuan serta peninjauan berkala atas kebijakan manajemen risiko serta mengevaluasi pelaksanaan kebijakan manajemen risiko. Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan penerapan manajemen risiko yang dibantu Komite Pemantau Risiko dan Komite Audit.

2. Risk Policy & Strategy

Direksi bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen serta eksposur risiko. Dalam menjalankan fungsi penerapan manajemen risiko, Direksi dibantu oleh beberapa komite antara lain Risk Management Committee, Asset & Liabilities dan Policy & Procedure Committee.

3. Risk Management Process

Setiap unit kerja melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko dengan pembagian fungsi sebagai *firstline of defense* (Satuan Kerja Bisnis/Operasional/Support), *secondline of defense* (Satuan Kerja Manajemen Risiko, Satuan Kerja Kepatuhan) dan *thirdline of defense* (Satuan Kerja Audit Internal).

Risk Culture

Direksi senantiasa mengembangkan *risk culture* pada seluruh jenjang organisasi. Dalam rangka meningkatkan *risk culture* pegawai, Bank melakukan:

1. Internalisasi Risk Awareness

Bank melakukan internalisasi *risk awareness* secara berkesinambungan antara lain melalui pelatihan, *workshop*, sertifikasi, *sharing session*, dan FGD (*Forum Group Discussion*). Bank menetapkan modul manajemen risiko sebagai materi yang bersifat *mandatory* pada setiap program pelatihan untuk setiap jenjang. Bank mengevaluasi dan memutakhirkan modul manajemen risiko secara berkala sesuai perkembangan kondisi internal dan eksternal Bank.

2. Sertifikasi Manajemen Risiko

Bank mengikutsertakan pejabat-pejabat pada level tertentu dalam Uji Kompetensi Manajemen Risiko (UKMR). Pada tahun 2020, bank mengikutsertakan 3.705 pegawai dalam UKMR. Sampai dengan Desember 2020, jumlah pegawai yang telah memperoleh Sertifikat Manajemen Risiko adalah:

Sertifikasi	s.d. 2019	Penambahan di tahun 2020	s.d. Des -2020
Tingkat 1	1917	202	2119
Tingkat 2	1130	178	1308
Tingkat 3	101	106	207
Tingkat 4	50	8	58
Tingkat 5	9	4	13
Total	3.106	498	3.705

3. Risk Awareness Survey (RAWS)

Bank melaksanakan RAWS bersama entitas utama setiap tahun yang dimaksudkan untuk:

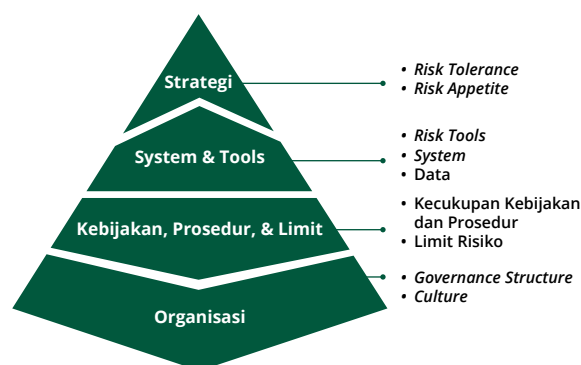
- Mengidentifikasi tingkat *risk awareness* pegawai di berbagai tingkat unit kerja.
- Memperoleh gambaran seberapa jauh pemahaman pegawai terhadap penerapan manajemen risiko.
- Memberikan arahan dalam meningkatkan *risk awareness*.

Hasil RAWS tahun 2020 menunjukkan *risk awareness* pegawai berada pada kategori *very good*.

Beberapa aspek yang diukur meliputi:

- Budaya Sadar Risiko
- Tujuan dan Kendala
- Kebijakan dan Prosedur
- Informasi dan Komunikasi
- Evaluasi dan Tanggapan

Kerangka Manajemen Risiko



Penerapan manajemen risiko yang efektif harus didukung dengan kerangka kerja, yang mencakup: organisasi, kebijakan, prosedur & limit, *system & tools*, dan strategi manajemen risiko. Organisasi dan Sumber Daya Manusia yang memadai menjadi pondasi dalam penerapan manajemen risiko. Bank menetapkan kebijakan dan prosedur yang sejalan dengan strategi manajemen risiko, toleransi risiko dan limit risiko. Kebijakan dan prosedur manajemen risiko telah memperhatikan antara lain kompleksitas kegiatan usaha, profil risiko, keterkaitan antar risiko, peraturan yang ditetapkan regulator, serta praktek perbankan yang sehat. Kebijakan dan prosedur manajemen risiko dilengkapi dengan toleransi risiko dan limit risiko, baik pada level portfolio maupun transaksional.



Proses Manajemen Risiko Dan Sistem Informasi Manajemen Risiko

Bank menetapkan proses dan sistem informasi manajemen risiko yang mencakup proses identifikasi, pengukuran, dan pengendalian risiko, kecukupan sistem informasi manajemen risiko serta kecukupan sumber daya manusia dalam mendukung proses manajemen risiko. Bank melakukan identifikasi risiko secara proaktif, mencakup seluruh aktivitas bisnis. Bank melakukan identifikasi dalam rangka menganalisis sumber dan kemungkinan timbulnya risiko serta dampaknya. Bank melakukan pengukuran risiko baik secara kuantitatif maupun kualitatif, berdasarkan metode baik yang ditetapkan regulator maupun yang dikembangkan secara internal oleh Bank.

Dalam pemantauan risiko, Bank menetapkan unit kerja yang independen dari pihak yang melakukan transaksi untuk memantau tingkat dan tren arah risiko. Hasil identifikasi, pengukuran dan pemantauan risiko menjadi dasar pertimbangan untuk menetapkan strategi pengendalian risiko dengan mempertimbangkan hasil pengukuran dan pemantauan risiko.

Untuk mendukung proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, Bank mengembangkan sistem informasi manajemen risiko. Sebagai bagian dari sistem informasi manajemen risiko, Bank menyusun laporan profil risiko yang dilakukan secara berkala oleh SKMR.

Sistem Pengendalian Intern

Sistem pengendalian risiko mencakup kecukupan sistem pengendalian intern dan kecukupan kaji ulang oleh pihak independen yaitu Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) dan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).

Bank menerapkan sistem pengendalian risiko terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan operasional Bank melalui:

1. Penetapan struktur organisasi yang menggambarkan tugas dan tanggung jawab masing-masing unit
2. Penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk memantau kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur manajemen risiko, termasuk penetapan limit risiko.
3. Penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi antara satuan kerja operasional dengan satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian.
4. Penyediaan prosedur yang lengkap untuk memastikan kepatuhan Bank terhadap peraturan yang berlaku.
5. Pelaporan keuangan dan kegiatan operasional yang akurat dan tepat waktu.
6. Dokumentasi yang lengkap terhadap cakupan dan temuan audit serta dan tindak lanjutnya.

7. Kaji ulang secara berkala, yaitu:

- a. Kaji ulang oleh SKMR terhadap metode, asumsi, dan variabel yang digunakan untuk mengukur dan menetapkan limit risiko.
- b. Kaji ulang oleh SKAI terhadap kerangka manajemen risiko dan penerapan manajemen risiko oleh unit bisnis dan/atau unit pendukung.

Profil Risiko dan Pengelolaannya

Risiko Kredit dan Risiko Investasi

Bank mengelola risiko kredit dan investasi secara menyeluruh dari awal sampai dengan akhir proses, sejak pembiayaan dan investasi diberikan sampai dengan lunas. Pengelolaan risiko kredit dan investasi yang efektif dapat mengoptimalkan alokasi modal.

Organisasi

Bank memiliki perangkat organisasi manajemen risiko kredit dan investasi yang di semua lini, dalam rangka membangun dan menjaga aktifitas pembiayaan Bank agar sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Dalam proses pembiayaan, Bank menetapkan 3 pilar organisasi. **Pilar pertama** adalah unit bisnis yang melakukan inisiasi bisnis. **Pilar kedua** adalah unit *risk assessment* yang melakukan analisa risiko pembiayaan. Untuk segmen retail, proses analisa risiko dilakukan dengan menggunakan *tools* berupa *credit scoring*. **Pilar ketiga** adalah unit *financing operation* yang menjaga proses pencairan pembiayaan dilakukan secara independen. Bank menetapkan unit *recovery* yang berfungsi menangani pembiayaan bermasalah. Unit tersebut independen terhadap unit bisnis dan unit *risk assessment* yang memberikan pembiayaan.

Kebijakan, Prosedur dan Limit

Bank merancang kebijakan dan prosedur pembiayaan untuk mendukung pengelolaan pembiayaan yang sehat dan sesuai prinsip kehati-hatian, termasuk pemenuhan prinsip-prinsip syariah. Kebijakan dan prosedur yang dimaksud terdiri atas Kebijakan Manajemen Risiko Kredit, Kebijakan Pembiayaan, Standar Prosedur Bisnis Pembiayaan, Standar Prosedur Bisnis *Portfolio Guideline*, Manual Produk dan Petunjuk Teknis Operasional untuk masing-masing segmen pembiayaan.

Bank menetapkan limit *inhouse* BMPD, *credit line*, kewenangan memutus pembiayaan, portofolio sektor industri dan limit portofolio investasi surat berharga. Pada level transaksional, Bank menetapkan limit kewenangan memutus pembiayaan termasuk investasi surat berharga.

Proses Pengelolaan Risiko

Bank melakukan pengelolaan risiko kredit melalui:

1. Arah ekspansi pembiayaan mengacu pada *Portfolio Guideline*, yang mencakup:
 - a. *Industry Class*
Pengelolaan risiko pembiayaan Bank diawali dengan menetapkan klasifikasi sektor industri yang akan menjadi target *market*. Bank membagi klasifikasi industri (*industry class*) ke dalam tiga kelompok, yaitu menarik, netral dan selektif. Bank menetapkan *industry class* untuk 98 sektor industri. Pertumbuhan pembiayaan diarahkan pada sektor/bidang usaha dengan klasifikasi menarik dan netral.
 - b. *Industry Limit*
Dalam rangka mengelola risiko konsentrasi dari portfolio pembiayaan, Bank menetapkan limit portfolio pembiayaan untuk masing-masing industri. Limit sektor industri tersebut ditetapkan berdasarkan pada kriteria *industry class* masing-masing sektor.
 - c. *Industry Acceptance Criteria*
Sebagai salah satu proses dalam penyaringan calon nasabah, Bank menetapkan *Industry Acceptance Criteria*. *Industry Acceptance Criteria* merupakan kriteria seleksi awal nasabah yang dirumuskan berdasarkan *critical factor* dari masing-masing sektor industri yang diukur secara kuantitatif dan kualitatif.
2. Penetapan metode *acquisition* dan pengukuran risiko nasabah melalui *originating system*, *Risk Acceptance Criteria*, *scoring system* pembiayaan ritel dan *rating system* pembiayaan *wholesale*.
3. *Early warning system* dengan menggunakan *watchlist tools* yang dapat memberikan indikasi kondisi nasabah sehingga Bank dapat menetapkan *account strategy*. Termasuk di dalam *early warning sistem* adalah *portfolio alert* yang bertujuan untuk memonitor kinerja portofolio pembiayaan dan kesesuaian terhadap limit risiko yang ditetapkan baik oleh internal Bank maupun regulator.
4. Pelaksanaan *stress test* kondisi terburuk baik secara berkala maupun insidental yang bertujuan untuk mengantisipasi kondisi terburuk apabila terjadi perubahan kondisi makro ekonomi yang dapat mempengaruhi kinerja pembiayaan Bank.
5. Penetapan jangka waktu pembiayaan dengan mempertimbangkan jenis pembiayaan, imbal hasil, likuiditas dan potensi risiko.
6. Penetapan sistem pengendalian internal yang terintegrasi dalam sistem dan prosedur pembiayaan.

Sistem Informasi Manajemen Risiko

Bank memiliki Sistem Informasi Manajemen yang menyediakan data pengelolaan risiko kredit melalui Sistem Limit Wewenang Memutus Pembiayaan. Bank melaporkan eksposur risiko kredit secara rutin baik untuk pihak internal maupun eksternal.

Risiko Pasar

Pengelolaan risiko pasar bertujuan untuk meminimalisir dampak negatif pergerakan variabel pasar terhadap portofolio Bank. Bank terekspos Risiko pasar dari aktivitas treasuri dan investasi dalam bentuk surat berharga, pasar uang, dan forex (*foreign exchange* serta produk e-mas karena persediaan emas).

Organisasi

Bank menerapkan prinsip *segregation of duty* dengan memisahkan fungsi *front office*, *middle office*, dan *back office* dalam pelaksanaan transaksi surat berharga dan forex. Unit bisnis atau unit treasuri menjalankan fungsi *front office* sebagai pelaksana transaksi treasuri. *Front office* berfungsi sebagai *first line of defence* yang melakukan transaksi.

Unit manajemen risiko menjalankan fungsi *second line of defence*, yang melakukan fungsi *review* limit risiko, penyediaan *tools* pengukuran risiko, dan pemantauan eksposur risiko pasar. Unit kerja operasional yang menjalankan fungsi *back office* dengan melakukan *settlement* dan pembukuan transaksi.

Bank membentuk *Assets & Liabilities Committee* (ALCO) untuk menjalankan fungsi pengendalian melalui penetapan strategi atas hal-hal yang terkait dengan pengelolaan aset dan kewajiban. Bank menetapkan limit risiko pasar melalui Komite Manajemen Risiko (KMR).

Kebijakan, Prosedur dan Limit

Bank menetapkan Kebijakan Manajemen Risiko Pasar dan Standar Prosedur Bisnis *Treasury and International Banking* serta ketentuan pengelolaan risiko pasar lainnya sebagai pedoman penerapan manajemen risiko pasar. Penetapan limit risiko pasar mencakup antara lain Posisi Devisa Neto (PDN), Value at Risk (VaR), posisi terbuka, *stop loss*, transaksi *treasury*, *cut loss* dan *bank notes*.

Proses Pengelolaan Risiko Risiko Pasar *Trading Book*

Bank melakukan mark to market atas surat berharga *trading* secara harian dengan menggunakan harga pasar dari sumber yang independen, seperti Bloomberg dan Reuters. Dalam melakukan perhitungan kecukupan modal secara internal, bank menggunakan *Value at Risk* (VaR). VaR menggambarkan potensi kerugian maksimum akibat pergerakan variabel pasar dalam kondisi pasar yang normal.

Bank melakukan *stress test* untuk menguji ketahanan Bank dalam menghadapi kondisi krisis dan mempersiapkan strategi yang diperlukan jika kondisi krisis terjadi. Bank melakukan empat kali *stress test* risiko pasar sepanjang tahun 2020, termasuk mengukur dampak penyebaran Covid-19 pada eksposur risiko pasar Bank.



Bank melakukan pemantauan terhadap eksposur risiko pasar *trading book* secara berkala. Bank *me-review* dan melaporkan eksposur risiko pasar secara mingguan dan bulanan.

Bank melakukan kaji ulang terhadap kelayakan *tools Value at Risk* (VaR). Kaji ulang dilakukan dengan membandingkan antara kerugian aktual dengan VaR. Kaji ulang dilakukan secara berkala minimal setahun sekali atau jika terdapat modifikasi model, perubahan pasar yang bersifat signifikan, atau perubahan komposisi portofolio yang mengakibatkan model tidak dapat mengukur seluruh faktor risiko pasar yang material, atau model menjadi tidak relevan lagi.

Risiko Nilai Tukar

Portofolio *Trading Book* dan *Banking Book* dalam perhitungan KPMM untuk Risiko Pasar mengacu pada SEOJK No. 35/SEOJK.03/2015 perihal Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Pasar dengan Menggunakan Metode Standar Bagi Bank Umum Syariah.

Bank memantau pergerakan nilai tukar untuk menjaga Posisi Devisa Neto (PDN). Realisasi PDN Neraca 2,21% per 31 Desember 2020 atau masih dalam batas limit internal bank yang ditetapkan maksimal 8%. PDN tersebut lebih rendah dibandingkan PDN per 31 Desember 2019 sebesar 4,41%.

Sistem Informasi Manajemen Risiko

Bank memiliki Sistem Informasi Manajemen yang menyediakan data untuk pengukuran risiko pasar, melalui implementasi *treasury system* baru. Bank melaporkan eksposur manajemen risiko pasar secara rutin kepada pihak internal maupun eksternal.

Risiko Likuiditas

Bank mengelola risiko likuiditas untuk menjaga kecukupan atau ketersediaan sumber pendanaan untuk memenuhi kewajiban Bank. Bank terekspose Risiko Likuiditas dari aktivitas fungsional pembiayaan, treasury dan investasi, serta pendanaan dan penerbitan surat berharga.

Organisasi

Bank melakukan pemisahan fungsi antara unit treasury sebagai *front office*, unit manajemen risiko sebagai *middle office*, dan unit operation sebagai *back office*.

Kebijakan, Prosedur dan Limit

Bank menetapkan Kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas dan ketentuan pengelolaan risiko likuiditas lainnya termasuk Standar Prosedur Bisnis *Tresury* dan *International Banking*. Bank menetapkan limit risiko likuiditas yang mencakup Giro Wajib Minimum (GWM), saldo kas maksimal cabang, *safety level*, dan deposit inti serta *liquidity coverage ratio*.

Sepanjang 2020, Bank memiliki kecukupan likuiditas yang memadai. Cadangan likuiditas Rupiah per 31 Desember 2020 mencapai Rp15,26 Triliun atau di atas *safety level*

minimal Rp1,9 Triliun. Cadangan likuiditas rupiah tersebut meningkat bila dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2019 yang mencapai Rp13,83 Triliun.

Cadangan likuiditas valas per 31 Desember 2020 USD570,29 Juta atau di atas *safety level* minimal USD19,8 Juta. Cadangan likuiditas valas tersebut meningkat dibandingkan posisi 31 Desember 2019 sebesar USD253 Juta. *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) per 31 Desember 2020 mencapai 175,00% atau di atas limit minimal 130%. LCR tersebut sedikit menurun bila dibandingkan dengan LCR per Desember 2019 yang mencapai 177,87%.

Proses Pengelolaan Risiko

Dalam mengelola likuiditas, Bank:

1. Melakukan penempatan dana pada aset likuid berkualitas tinggi sebagai cadangan likuiditas.
2. Melakukan pengukuran rasio-rasio likuiditas, proyeksi *cashflow*, *liquidity gap*, *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) dan *Net Stable Funding Ratio* (NSFR).
3. Memelihara akses ke pasar uang antar Bank Syariah.
4. Melakukan *stress test* risiko likuiditas secara berkala.
5. Menetapkan protocol likuiditas untuk menentukan status likuiditas Bank.
6. Menetapkan *Liquidity Contingency Plan* (LCP) sesuai status kondisi likuiditas yang dihadapi bank, yaitu Normal, Waspada, atau Siaga.
7. Memonitor pergerakan indikator eksternal antara lain nilai tukar USD/IDR, yield surat berharga pemerintah, tingkat imbal hasil pasar, harga emas, Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR) dan informasi pasar terkini.

Sistem Informasi Manajemen Risiko

Bank memiliki *Management Information System* yang menyediakan data dan informasi untuk pengukuran risiko likuiditas. Bank menyampaikan laporan eksposur risiko likuiditas secara berkala baik kepada pihak internal maupun eksternal.

Risiko Operasional

Pengelolaan risiko operasional bertujuan untuk meminimalisir eksposur risiko yang disebabkan faktor kesalahan manusia, ketidakcukupan prosedur internal, kegagalan sistem dan kejadian eksternal. Bank memiliki *framework* pengelolaan risiko operasional sebagaimana dijelaskan di bawah ini.

Organisasi

Bank mengelola risiko operasional di seluruh organisasi pada semua lini bisnis bank, baik di *first line unit*, *second line unit*, maupun *third line unit*. Bank menerapkan pemisahan tugas dan tanggung jawab (*segregation of duties*) melalui pemisahan fungsi *maker*, *checker*, *approver/otorisator*, dan mekanisme *dual control* dalam setiap transaksi.

Bank memiliki fungsi pengelola manajemen risiko operasional yang terpisah dari satuan kerja operasional.

Di samping itu, terdapat organ pengawasan yang bertugas untuk memastikan penerapan manajemen risiko operasional di unit kerja Kantor Pusat dan cabang:

1. *Regional Business Control* (RBC)
 - a. RBC merupakan organ pengawasan yang ditempatkan di *region office* untuk memantau dan memastikan penerapan kepatuhan, pengelolaan risiko operasional dan *internal control* di Kantor Wilayah, Area, dan Cabang.
 - b. Secara organisasi RBC bertanggungjawab kepada *Regional Head*, namun memiliki fungsi koordinasi (*dotted line*) kepada Unit Kerja Kantor Pusat, yaitu Satuan Kerja Manajemen Risiko, Satuan Kerja Kepatuhan, dan Satuan Kerja Audit Intern.
2. *Desentralized Compliance & Operational Risk* (DCOR)
 - a. DCOR merupakan organ pengawasan yang ditempatkan di setiap Direktorat Kantor Pusat untuk memantau dan memastikan penerapan kepatuhan, pengelolaan risiko operasional dan *internal control* di unit kerja Kantor Pusat.
 - b. Secara organisasi DCOR bertanggungjawab kepada Direktur Bidang, namun memiliki fungsi koordinasi (*dotted line*) kepada Unit Kerja Kantor Pusat, yaitu Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan.

Kebijakan, Prosedur dan Limit

Bank memiliki kebijakan dan prosedur manajemen risiko operasional yang menjadi acuan dalam penerapan manajemen risiko operasional di seluruh unit kerja meliputi:

1. Kebijakan Manajemen Risiko Operasional.
2. Standar Prosedur Pengendalian Manajemen Risiko Operasional.
3. Petunjuk Teknis Operasional mengenai *Operational Risk Management Tools*.

Bank mengevaluasi Kebijakan, Standar Prosedur Manajemen Risiko Operasional dan Petunjuk Teknis Operasional secara berkala minimal satu tahun sekali sesuai dengan kebutuhan dan perubahan kondisi internal dan eksternal Bank.

Bank menetapkan limit transaksi operasional dalam rangka menjalankan prinsip kehati-hatian tanpa menghambat kelancaran aktivitas operasional Bank. Bank mengevaluasi limit risiko operasional secara berkala meliputi:

1. Limit Transaksi Operasional Kantor Pusat, Region, Area dan *Branch*.
2. Limit Transaksi *Electronic Channel* (*Internet Banking*, ATM, dan *Mobile Banking*).
3. Limit *Procurement*.
4. Limit Kustodian.

Business Continuity Management

Bank menerapkan *Business Continuity Management* (BCM) untuk menjamin keberlangsungan operasional Bank pada saat terjadi *disaster*. Dalam rangka penguatan penerapan BCM, pada tahun 2020 Bank melakukan:

1. Revitalisasi Organisasi BCM.
2. Pemutakhiran Standar Prosedur BCM.
3. Pemutakhiran *Business Impact Analysis* (BIA) dan *Risk Assessment* (RA), pembuatan *safety briefing* penanganan bencana kebakaran.
4. Pelaksanaan uji coba *Emergency Response Plan* untuk bencana kebakaran.
5. Pelaksanaan uji coba *Business Continuity Plan* (BCP) Kantor Pusat melalui *Business Recovery Center* (BRC) sebanyak 8 (delapan) kali,
6. Pelaksanaan uji coba *Disaster Recovery Plan* (DRP) untuk *Information Technology* (IT) secara Periodik sebanyak 31 (tiga puluh satu) kali.

Manajemen Risiko Teknologi Informasi

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan digitalisasi, Bank mengembangkan produk dan layanan berbasis digital dengan memperhatikan identifikasi dan mitigasi risiko. Bank menerapkan manajemen risiko teknologi informasi melalui:

1. Pembentukan Komite Pengarah Teknologi Informasi (IT *Streering Committee*).
2. Penetapan rencana strategis IT yang searah dengan rencana strategis kegiatan usaha Bank.
3. Pendelegasian kewenangan kepada pejabat yang ditunjuk untuk memutus dan melaksanakan operasional IT.
4. Standardisasi perangkat jaringan komunikasi data dan *software*, pengelolaan kewenangan akses sistem, pengembangan layanan perbankan elektronik dari segi keamanan aksesibilitas dan DRP.
5. Pelaksanaan *User Acceptance Test* (UAT) atas setiap pembuatan atau pengembangan sistem aplikasi baru untuk meminimalisasi potensi kegagalan sistem aplikasi.
6. Pelaksanaan *Penetration Test* (PenTest) untuk menguji keamanan dan kehandalan sistem aplikasi dari potensi serangan *cyber crime*.
7. Pelaksanaan *Release Control Board* (RCB) untuk memastikan sistem yang akan diimplementasikan telah memenuhi standar pengembangan IT yang memadai baik dari aspek kecukupan infrastruktur IT, keamanan IT, proses bisnis maupun prosedur.

Tools Pengelolaan Risiko

Bank menerapkan *Operational Risk Management Tools* yaitu:

1. Risk & Control Self Assessment
Risk & Control Self Assessment (RCSA) merupakan *tools* untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan memitigasi risiko operasional. RCSA dilakukan secara mandiri oleh unit kerja dan direview oleh DCOR/RBC. Bank menerapkan RCSA secara *end to end process* sehingga potensi risiko operasional dapat diidentifikasi secara menyeluruh dan dapat dilakukan mitigasi secara dini untuk meminimalisir potensi risiko operasional. RCSA dilakukan secara berkala setiap bulan.



2. Control Testing

Control Testing (CT) merupakan *tools* untuk menguji kecukupan kontrol operasional, dan menetapkan langkah perbaikan kontrol secara berkelanjutan. Bank telah menerapkan CT dalam proses bisnis pembiayaan gadai, pembiayaan mikro, operasional cabang, pembiayaan konsumen kendaraan, pembiayaan komersial, dan pembiayaan korporasi. Penerapan CT dilakukan oleh RBC dan DCOR melalui *onsite review* di unit kerja dan cabang secara berkala minimal setiap triwulan.

3. Key Risk Indicator

Key Risk Indicator (KRI) merupakan *tools* untuk mengidentifikasi secara dini indikator-indikator yang dapat meningkatkan eksposur risiko operasional dengan menetapkan *threshold* tertentu. Pemantauan KRI dilakukan oleh unit kerja secara rutin setiap bulan.

4. Loss Event Database

Loss Event Database (LED) merupakan *tools* untuk mencatat kejadian kerugian operasional yang dialami oleh Bank. Pencatatan dilakukan secara langsung pada saat terjadi insiden dan dilaporkan setiap bulan.

Sistem Informasi Manajemen Risiko

Bank memiliki *Management Information System* untuk mendukung penerapan manajemen risiko operasional di seluruh unit kerja meliputi:

1. Sistem untuk pencatatan data kerugian risiko operasional
2. Sistem untuk penerapan *Risk & Control Self Assessment* (RCSA)

Bank melaporkan hasil penerapan manajemen risiko operasional setiap bulan baik untuk pelaporan internal maupun eksternal kepada entitas utama dan kepada regulator.

1. Profil Risiko Operasional
2. *Operational Risk Loss Control Metrics*
3. Hasil *monitoring/review* RBC & DCOR

Risiko Lainnya

Bank mengelola risiko lainnya yang mencakup risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis, risiko kepatuhan dan risiko imbal hasil.

Organisasi

Bank memisahkan unit kerja yang berperan mengelola risiko hukum, risiko reputasi, risiko kepatuhan, dan risiko strategis dengan satuan kerja operasional lainnya.

Kebijakan, Prosedur dan Limit

Bank memiliki Kebijakan Manajemen Risiko dan Standar Prosedur Manajemen Risiko untuk mendukung pengelolaan risiko lainnya, antara lain Standar Prosedur Pengendalian Hukum, Standar Prosedur Pengendalian Kepatuhan, Standar Prosedur Prosedur Pengendalian *Know Your Customer* (KYC), Anti Pencucian dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, Standar Prosedur Operasional Perlindungan dan Pengaduan Nasabah, Standar Prosedur Operasional *Corporate Secretary*, Standar Prosedur Operasional Rencana Korporasi (*Corporate Plan*), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), Rencana Bisnis Bank (RBB), dan Standar Prosedur Operasional *Performance Management*.

Proses Pengelolaan Risiko Lainnya

Bank mengelola risiko-risiko lainnya melalui:

1. Penanganan dan pemantauan eksposur risiko hukum, baik perkara pidana maupun non pidana.
2. Pengendalian risiko hukum dengan membentuk cadangan kerugian untuk mengantisipasi potensi kerugian akibat tuntutan hukum. Apabila diperlukan, Bank menggunakan jasa *external lawyer* dalam membantu penanganan kasus-kasus hukum yang mengandung tuntutan ganti rugi.
3. Penyelesaian pengaduan nasabah melalui *Complaint Handling Management* dan pengukuran risiko reputasi melalui *Publicity Effectiveness Level* (PEL), serta pemantauan terhadap pemberitaan-pemberitaan di media.
4. Evaluasi kinerja dan efektivitas strategi melalui *performance review* secara berkala dan berjenjang.
5. Penerapan Sistem Informasi Kepatuhan (SIK).
6. Pelaksanaan fungsi *internal sharia advisory* untuk mengkaji dan menganalisis kesesuaian produk/aktivitas Bank dengan prinsip Syariah.
7. *Review* imbal hasil pendanaan dan pembiayaan serta penerapan protokol imbal hasil.

Pengelolaan Aktivitas Riset

Bank memandang perlu untuk melaksanakan riset. Hasil riset berperan dalam memberikan data dan informasi segmen potensial, *consumer insight*, kelebihan dan kelemahan kompetitor, peluang pasar, reputasi produk dan peluang dari tren baru yang dapat ditemukan dari riset. Bank dapat menggunakan jasa pihak ketiga untuk melaksanakan riset bisnis.

Organisasi

Dalam melaksanakan riset, Bank melakukan pemisahan fungsi antara unit pengguna jasa hasil riset, unit kerja koordinator pelaksanaan riset memastikan pelaksanaan riset secara *bankwide*, unit kerja pemroses pembayaran serta unit kerja pengadaan dan unit kerja DCOR pelaksana pengadaan.

Bisnis Proses

Untuk pelaksanaan riset, bank menetapkan pedoman tahapan riset yang meliputi:

1. Persiapan Riset
 - a. Penyusunan *Term of Request* (TOR)/proposal riset.
 - b. Pelaksanaan *interview* kepada unit kerja terkait untuk menginventarisir isu relevan yang memerlukan riset.
2. Pengadaan
 - a. Penetapan lingkup dan spesifikasi jasa konsultan riset.
 - b. Penyusunan sistem penilaian teknis calon penyedia jasa riset.
 - c. Penyusunan dan *review Bill of Quantity* (BoQ) item dan spesifikasi pekerjaan riset.
 - d. Penyelenggara *aanwijzing* konsultan riset.
 - e. Evaluasi teknis atas proposal penyedia jasa konsultan.
 - f. Klarifikasi teknis dan biaya riset.
3. Pelaksanaan Riset
 - a. Penyusunan kuesioner.
 - b. *Role play* untuk pengumpulan data di lapangan.
 - c. Pelaksanaan *pilot project* pengumpulan data di lapangan.
 - d. Pelaksanaan *Quality Control* (QC) pengumpulan data di lapangan.
4. Penyelesaian Riset
 - a. Pelaksanaan *Quality Control* (QC) *call back* responden dan validasi tabulasi data.
 - b. Validasi analisis data.
 - c. Pelaporan hasil riset.

Penilaian Risiko

Penilaian profil risiko merupakan hasil penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam aktivitas operasional Bank. Penilaian profil risiko bertujuan untuk memberikan informasi kepada seluruh *stakeholder* mengenai kondisi risiko usaha dan potensi kerugian yang dihadapi Bank di masa yang akan datang dalam periode tertentu. Penilaian risiko dilakukan secara mandiri (*self assessment*).

Peringkat komposit profil risiko Bank per 31 Desember 2020 adalah 2 dengan predikat risiko inheren *Low to Moderate* dan predikat kualitas penerapan manajemen risiko adalah *Satisfactory*.

No.	Risiko	Inherent Risk	Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Peringkat Risiko Komposit
1.	Risiko Kredit	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	2
2.	Risiko Pasar	<i>Low</i>	<i>Satisfactory</i>	1
3.	Risiko Likuiditas	<i>Low</i>	<i>Satisfactory</i>	1
4.	Risiko Operasional	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	2
5.	Risiko Hukum	<i>Low</i>	<i>Satisfactory</i>	1
6.	Risiko Reputasi	<i>Low</i>	<i>Satisfactory</i>	1
7.	Risiko Strategik	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	2
8.	Risiko Kepatuhan	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	2
9.	Risiko Investasi	<i>Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	2
10.	Risiko Imbal Hasil	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	2
Predikat		<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	2

Evaluasi Pelaksanaan Manajemen Risiko

Direksi dan Dewan Komisaris senantiasa melakukan evaluasi atas efektivitas penerapan manajemen risiko. Hasil evaluasi digunakan sebagai referensi untuk melakukan penguatan dalam pengelolaan risiko antara lain:



1. Sumber Daya Manusia (SDM)
 - a. meningkatkan internalisasi *risk awareness* pegawai antara lain melalui e-learning dan *refreshment* test ketentuan
 - b. meningkatkan kompetensi SDM melalui pendidikan dan pelatihan internal dan eksternal
 - c. meningkatkan *legal awareness* bagi seluruh jajaran Bank.
2. *Tools* dan Metodologi
Memperkuat *internal control* antara lain melalui *control testing* atas *end to end business process*.
3. Sistem
Meningkatkan pengamanan IT *system*.

Konsolidasi dan Integrasi Manajemen Risiko dengan Perusahaan Induk

Bank melakukan konsolidasi penerapan manajemen risiko dengan perusahaan induk yang menjadi entitas utama dalam rangka mensinergikan dan mengintegrasikan penerapan manajemen risiko antara perusahaan anak dan perusahaan induk (Bank Mandiri). Konsolidasi dan integrasi ditujukan untuk penguatan pengelolaan risiko secara internal dan memenuhi ketentuan regulator.

Konsolidasi dan integrasi penerapan manajemen risiko tersebut mencakup konsolidasi sistem akuntansi dan sistem informasi manajemen risiko, sinkronisasi arsitektur kebijakan dan prosedur operasional bank serta *tools* dan metodologi manajemen risiko. Secara berkala Bank bersama perusahaan induk menyelenggarakan *Risk Awareness Survey*, *Integrated Risk Management Forum* dan *Annual Integrated Risk and Governance Conference*, serta forum konsultasi/*sharing* dan diskusi lainnya sesuai kebutuhan.

Regulasi Baru dan Antisipasi Bank

Pada tahun 2020, OJK menerbitkan beberapa peraturan yaitu:

1. POJK No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 dan POJK No.48 /POJK.03/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019.
Kedua peraturan ini mewajibkan Bank memiliki pedoman untuk menangani nasabah yang terdampak Covid-19. Bank diwajibkan menetapkan kriteria nasabah yang terdampak Covid-19 termasuk nasabah usaha mikro, kecil, dan menengah. Sebagai respon atas peraturan-peraturan tersebut, Bank menerbitkan prosedur dalam rangka percepatan penanganan nasabah yang terdampak penyebaran Covid-19, yaitu:

- a. Peningkatan prinsip kehati-hatian dalam memutus pembiayaan selama Covid-19.
 - b. Program percepatan penanganan pembiayaan bermasalah bagi nasabah yang terdampak Covid 19.
 - c. Penyesuaian proses bisnis selama pandemic Covid-19.
 - d. Penilaian kualitas aset dampak kejadian luar biasa Covid-19.
2. POJK No.13/POJK.03/2020 tentang Perubahan atas POJK Nomor 38/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum.
Peraturan ini mewajibkan Bank untuk menerapkan manajemen risiko Teknologi Informasi (TI). Terkait dengan peraturan ini, Bank melakukan pemutakhiran prosedur dalam rangka pengelolaan Teknologi Informasi, mencakup:
 - a. Operasional Teknologi Informasi
 - b. *Business Continuity Management* dan *Business Continuity Plan*
 - c. *System Development Life Cycle*
 - d. *Disaster Recovery Plan*
 - e. Pengamanan Akses Sistem
 - f. Jaringan Komunikasi
 3. SEOJK No.6/SEOJK.03/2020 tentang Perhitungan ATMR untuk Risiko Operasional dengan Menggunakan Pendekatan Standar Bagi Bank Umum.
Peraturan ini mewajibkan Bank untuk mempersiapkan data kerugian risiko operasional internal bank yang akan digunakan dalam perhitungan ATMR pendekatan standar yang akan dimulai pada tahun 2023. Bank telah memulai antisipasi melalui penertiban dan pengaturan pencatatan data kerugian risiko operasional internal termasuk penetapan *General Ledger* untuk pembukuan.

Rencana Pengembangan Manajemen Risiko

Rencana pengembangan manajemen risiko menyelaraskan dengan perkembangan bisnis Bank, kondisi internal dan eksternal termasuk regulasi baru. Rencana pengembangan manajemen risiko pada tahun 2021 antara lain:

1. Organisasi
Pengembangan organisasi Satuan Kerja Manajemen Risiko dengan fokus pada 2 fungsi utama yaitu:
 - a. Fungsi Operational *Risk Management*.
 - b. Fungsi Portfolio Risk & Risk Consolidation.
 - c. Penguatan fungsi dan peran organ pengawasan Bank di seluruh jaringan
2. *Tools* dan Metodologi
 - a. Pengembangan *Rating System* untuk asesmen pembiayaan *wholesale*.
 - b. Pengembangan sistem aplikasi manajemen risiko operasional.
 - c. Pengembangan Web *Geographic Information System*.
 - d. Pengembangan sistem aplikasi limit wewenang memutus pembiayaan.

Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian internal merupakan suatu mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh manajemen Bank secara berkesinambungan (*on going basis*), untuk menjaga dan mengamankan harta kekayaan Bank, menjamin tersedianya laporan yang lebih akurat, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, mengurangi dampak keuangan atau dampak kerugian, penyimpangan termasuk *fraud*, dan pelanggaran aspek kehati-hatian, serta untuk meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

Adapun tujuan diselenggarakannya Pengendalian Internal yaitu:

1. Kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan atau tujuan kepatuhan.
2. Tersedianya Informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, tepat guna, dan tepat waktu atau tujuan informasi.
3. Efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha Bank atau tujuan operasional.
4. Meningkatkan efektivitas Budaya Risiko (*Risk Culture*) pada organisasi Bank secara menyeluruh atau tujuan Budaya Risiko.

Pengawasan Manajemen dan Budaya Pengendalian

Pengawasan Manajemen

Terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern yang handal dan efektif menjadi tanggung jawab semua pihak yang terlibat di dalam organisasi Bank. Berdasarkan Kebijakan Sistem Pengendalian Internal Mandiri Syariah, tanggung jawab terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern dilaksanakan oleh:

- a. Dewan Komisaris.
- b. Direksi/SEVP (Senior Executive Vice President).
- c. Dewan Pengawas Syariah.
- d. Unit Kerja Terkait (termasuk Satuan Kerja Audit Intern/SKAI).
- e. Pejabat dan Pegawai Bank.
- f. Pihak-pihak Ekstern.

Penjabaran dari tanggung jawab para pihak tersebut di atas, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris Bank bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengendalian intern secara umum, dan sejalan dengan prinsip-prinsip syariah yang menjadi landasan operasional Bank termasuk kebijakan Direksi yang menetapkan pengendalian intern tersebut.

Direksi/SEVP

Direksi/SEVP Bank bertanggung jawab menciptakan dan memelihara Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang efektif serta memastikan bahwa sistem tersebut telah berjalan

secara aman dan andal sesuai dengan tujuan pengendalian intern yang ditetapkan oleh Bank. Adapun Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan telah berperan aktif dalam mencegah adanya penyimpangan yang dilakukan oleh manajemen dalam menetapkan kebijakan berkaitan dengan prinsip kehati-hatian termasuk prinsip syariah.

Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah Bank bertanggung jawab memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah, menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank.

Unit Kerja Terkait

Satuan Kerja Internal Audit (SKAI)

SKAI Internal Audit Group (IAG) mengevaluasi dan berperan aktif dalam meningkatkan efektivitas Sistem Pengendalian Intern secara berkesinambungan berkaitan dengan pelaksanaan operasional Mandiri Syariah yang berpotensi menimbulkan kerugian dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan oleh manajemen Mandiri Syariah.

Unit Kerja Compliance

Berfungsi melakukan proses monitoring kepatuhan setiap Unit Kerja terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kebijakan intern Bank.

Unit Kerja Enterprise Risk Manajemen

Berfungsi melakukan pemantauan, pengukuran, pengendalian dan pelaporan risiko dalam rangka penyempurnaan Sistem Pengendalian Intern.

Unit Kerja Lainnya

Bertanggungjawab memelihara dan melaksanakan sistem pengendalian yang efektif di unit kerja masing-masing serta memastikan bahwa sistem tersebut berjalan secara aman dan sehat sesuai tujuan sistem pengendalian intern yang ditetapkan Bank.

Pejabat dan Pegawai Bank

Setiap pejabat dan Pegawai Bank wajib memahami dan melaksanakan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang telah ditetapkan oleh Manajemen Bank. Pengendalian intern yang efektif akan meningkatkan tanggung jawab pejabat dan pegawai, mendorong budaya risiko (*risk culture*) yang memadai, dan mempercepat proses identifikasi terhadap praktek perbankan yang tidak sehat dan terhadap organisasi melalui sistem deteksi dini yang efisien.

Pihak-Pihak Ekstern

Pihak-pihak ekstern antara lain Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Auditor Ekstern, dan Nasabah yang berkepentingan terhadap terlaksananya Sistem Pengendalian Intern Bank yang handal dan efektif.



Budaya Pengendalian

Budaya Organisasi

Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab dalam meningkatkan etika kerja dan integritas yang tinggi serta menciptakan suatu budaya organisasi yang menekankan kepada seluruh pegawai Bank mengenai pentingnya pengendalian intern yang berlaku di Bank.

Dalam rangka menciptakan budaya pengendalian tersebut, langkah-langkah yang menjadi perhatian dan dilakukan oleh Bank, antara lain:

1. Direksi dan Dewan Komisaris sebagai panutan (*role model*) bagi seluruh pegawai atau memiliki komitmen pribadi yang tinggi terhadap pengembangan Bank yang sehat.
2. Direksi dan Dewan Komisaris mengelola sumber daya manusia, termasuk dalam proses penempatan pegawai yang sesuai dengan keterampilan, pengetahuan, dan perilaku.
3. Direksi dan Dewan Komisaris meningkatkan kesadaran bagi seluruh pegawai Bank mengenai pentingnya efektivitas pelaksanaan tugas serta tanggung jawab masing-masing dan selanjutnya pegawai mengomunikasikan kepada pihak manajemen yang terkait mengenai setiap permasalahan yang terjadi dalam kegiatan operasional Bank.

Ketentuan Internal Bank sebagai Pendukung Budaya Pengendalian

Untuk mendukung budaya pengendalian tersebut maka seluruh Kebijakan, Standar Prosedur, Manual Produk, dan/atau Petunjuk Teknis Operasional telah didokumentasikan secara tertulis dan tersedia atau dapat diakses bagi setiap pegawai yang terkait. Berikut ini ketentuan internal yang terkait dengan sistem pengendalian intern, antara lain:

1. Kebijakan Internal Audit PT Bank Syariah Mandiri, tanggal berlaku 18 Juli 2019.
2. Kebijakan Sistem Pengendalian Internal PT Bank Syariah Mandiri, tanggal berlaku 5 April 2018.
3. Kebijakan Anti *Fraud* Mandiri Syariah, tanggal berlaku 5 April 2018.
4. Standar Prosedur Pengendalian Internal Audit, tanggal berlaku 27 Mei 2019.
5. Petunjuk Teknis Operasional DMTL Online (D-ONE), tanggal berlaku 20 Desember 2017.
6. Petunjuk Teknis Operasional Continuous Monitoring, tanggal berlaku 20 September 2019.
7. Petunjuk Teknis Operasional Audit Management System (AMS), tanggal berlaku 31 Agustus 2017.
8. Petunjuk Teknis Pengendalian Audit Investigasi, tanggal berlaku 15 Desember 2018.

Penguatan Nilai-Nilai Etika

Dalam rangka memperkuat nilai-nilai etika, Bank menghindari kebijakan dan praktik yang dapat mengakibatkan dorongan atau peluang untuk melakukan penyimpangan atau pelanggaran, seperti penekanan pada pencapaian target

jangka pendek dengan mengabaikan dampak risiko yang bersifat jangka panjang, sistem kompensasi yang hanya menitikberatkan pada kinerja jangka pendek, pemisahan fungsi yang tidak efektif, dan pengenaan sanksi yang terlalu ringan atau terlalu berlebihan atas pelanggaran yang dilakukan. Hal ini diatur melalui Kebijakan Human Capital, No. KBO/02-2016 tanggal 16 November 2016, Standar Prosedur Operasional (SPO) Human Capital, No. SPO/03-2017 revisi terakhir tanggal 29 Februari 2019, dan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Pengendalian Gratifikasi, No. PTO/54-2018 tanggal 31 Desember 2018.

Identifikasi dan Penilaian Risiko

Penilaian Risiko merupakan serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh Direksi dalam rangka identifikasi, analisis, dan menilai risiko yang dihadapi oleh Bank dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan.

Risiko dapat timbul atau berubah sesuai dengan kondisi Bank, antara lain:

1. Perubahan kegiatan operasional Bank;
2. Perubahan susunan personalia;
3. Perubahan sistem informasi;
4. Pertumbuhan yang cepat pada kegiatan usaha tertentu;
5. Perkembangan teknologi;
6. Pengembangan jasa, produk atau aktivitas baru;
7. Terjadinya penggabungan usaha, peleburan usaha, pengambilalihan, dan restrukturisasi Bank;
8. Perubahan dalam sistem akuntansi;
9. Ekspansi usaha;
10. Perubahan hukum dan peraturan; dan,
11. Perubahan perilaku serta ekspektasi nasabah.

Suatu Sistem Pengendalian Internal yang efektif mengharuskan Bank secara terus-menerus mengidentifikasi dan menilai risiko yang dapat memengaruhi pencapaian sasaran. Penilaian risiko dilakukan oleh Internal Auditor sehingga cakupan audit yang dilakukan lebih luas dan menyeluruh.

Penilaian Risiko ini mengidentifikasi jenis risiko yang dihadapi oleh Bank, penetapan limit risiko, dan teknik pengendalian risiko. Metodologi penilaian risiko menjadi tolok ukur untuk membuat profil risiko dalam bentuk dokumentasi data, yang dapat diperbarui secara berkala. Penilaian Risiko juga meliputi penilaian terhadap risiko yang dapat diukur (kuantitatif) dan tidak dapat diukur (kualitatif) maupun terhadap risiko yang dapat dikendalikan dan tidak dapat dikendalikan, dengan memperhatikan biaya dan manfaatnya. Selanjutnya Bank memutuskan untuk mengambil risiko tersebut atau tidak, dengan cara mengurangi kegiatan usaha tertentu.

Penilaian Risiko mencakup semua risiko yang dihadapi, baik risiko individual maupun secara keseluruhan (*aggregate*), yang meliputi Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Strategik, Risiko Kepatuhan, Risiko Imbal Hasil, dan Risiko Investasi.

Pengendalian intern dikaji ulang secara tepat dalam hal terdapat risiko yang belum dikendalikan, baik risiko yang sebelumnya sudah ada maupun risiko yang baru muncul. Pelaksanaan kaji ulang tersebut antara lain dengan melakukan evaluasi secara terus menerus mengenai pengaruh dari setiap perubahan lingkungan dan kondisi, serta dampak dari pencapaian target atau efektivitas pengendalian intern dalam kegiatan operasional maupun organisasi Bank.

Kegiatan Pengendalian dan Pemisahan Fungsi

Kegiatan pengendalian melibatkan seluruh pegawai Bank, termasuk Direksi. Oleh karena itu, kegiatan pengendalian berjalan efektif karena telah direncanakan dan diterapkan untuk mengendalikan risiko yang telah diidentifikasi. Kegiatan pengendalian mencakup pula penetapan kebijakan dan prosedur pengendalian serta proses verifikasi lebih dini untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tersebut secara konsisten dipatuhi, serta merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari setiap fungsi atau kegiatan Bank sehari-hari.

Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian meliputi kebijakan, prosedur, dan praktik yang memberikan keyakinan pejabat dan pegawai Bank bahwa arahan Direksi, Dewan Pengawas Syariah, dan Dewan Komisaris Bank telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian tersebut akan dapat membantu Direksi, Dewan Pengawas Syariah, dan Dewan Komisaris Bank dalam mengelola dan mengendalikan risiko yang dapat mempengaruhi kinerja atau mengakibatkan kerugian Bank.

Kegiatan pengendalian diterapkan pada semua tingkatan fungsional sesuai dengan struktur organisasi Bank, yang paling sedikit meliputi:

1. Kaji Ulang Manajemen (*Top Level Reviews*)

Direksi Bank secara berkala meminta penjelasan (informasi) dan laporan kinerja operasional dari pejabat dan pegawai sehingga memungkinkan untuk mengkaji ulang hasil kemajuan (realisasi) dibandingkan dengan target yang akan dicapai, seperti laporan keuangan dibandingkan dengan rencana anggaran yang ditetapkan. Berdasarkan kaji ulang tersebut, Direksi segera mendeteksi permasalahan seperti kelemahan pengendalian, kesalahan laporan keuangan, atau *fraud*.

2. Kaji Ulang Kinerja Operasional (*Functional Review*)

Kaji ulang ini dilaksanakan oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) dengan frekuensi yang lebih tinggi, baik kaji ulang secara harian, mingguan, maupun bulanan. Dalam kaji ulang kinerja operasional, SKAI melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Melakukan kaji ulang terhadap penilaian risiko (laporan profil Risiko) yang dihasilkan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko.
- Menganalisis data operasional, baik data yang terkait risiko maupun data keuangan, yaitu melakukan verifikasi rincian dan kegiatan transaksi dibandingkan

dengan *output* (laporan) yang dihasilkan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko.

- Melakukan kaji ulang terhadap realisasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran, guna:
 - Mengidentifikasi penyebab penyimpangan yang signifikan.
 - Menetapkan persyaratan untuk tindakan perbaikan (*corrective actions*).

3. Pengendalian Sistem Informasi

Bank melaksanakan verifikasi terhadap akurasi dan kelengkapan dari transaksi dan melaksanakan prosedur otorisasi, sesuai dengan ketentuan internal Bank. Kegiatan pengendalian sistem informasi dapat digolongkan dalam 2 (dua) kriteria, yaitu:

- Pengendalian umum, meliputi pengendalian terhadap operasional pusat data, sistem pengadaan dan pemeliharaan perangkat lunak, pengamanan akses, serta pengembangan dan pemeliharaan sistem aplikasi yang ada. Pengendalian umum ini diterapkan terhadap *mainframe*, *server*, dan *users workstation*, serta jaringan internal-eksternal.
- Pengendalian aplikasi, diterapkan terhadap program yang digunakan Bank dalam mengolah transaksi dan untuk memastikan bahwa semua transaksi adalah benar, akurat, dan telah diotorisasi secara benar. Selain itu, pengendalian aplikasi harus dapat memastikan tersedianya proses audit yang efektif dan untuk mengecek kebenaran proses audit dimaksud.

4. Pengendalian Aset Fisik (*Physical Controls*)

- Pengendalian aset fisik dilaksanakan untuk menjamin terselenggaranya pengamanan fisik terhadap aset Bank.
- Kegiatan ini meliputi pengamanan aset, catatan, dan akses terbatas terhadap program komputer dan file data, serta membandingkan nilai aset dan liabilitas Bank dengan nilai yang tercantum pada catatan pengendali, khususnya pengecekan nilai aset secara berkala.

5. Dokumentasi

- Bank telah memformalkan dan mendokumentasikan kebijakan, prosedur, sistem dan standar akuntansi, serta proses audit secara memadai, antara lain Kebijakan Akuntansi tahun 2017, Standar Prosedur Operasional (SPO) Akuntansi tahun 2018, dan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Rekonsiliasi dan Monitoring Akuntansi Kantor Pusat dan Outlet Bank tahun 2017.
- Dokumen tersebut harus diperbarui secara berkala guna menggambarkan kegiatan operasional Bank secara aktual, serta harus diinformasikan kepada pejabat dan pegawai Bank.
- Berdasarkan permintaan, dokumen tersebut harus senantiasa tersedia untuk kepentingan Internal Auditor, Akuntan Publik, dan Pengawasan Bank oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).



- d. Akurasi dan ketersediaan dokumen harus dinilai oleh Internal Auditor ketika melakukan audit secara rutin maupun non-rutin.

Pemisahan Fungsi

1. Pemisahan fungsi dimaksudkan agar setiap orang dalam jabatannya tidak memiliki peluang untuk melakukan dan menyembunyikan kesalahan atau penyimpangan dalam pelaksanaan tugas pada seluruh jenjang organisasi dan seluruh langkah kegiatan operasional. Bank mematuhi prinsip pemisahan fungsi tersebut, yang dikenal sebagai "*Four-Eyes Principle*".
2. Dalam hal diperlukan karena perubahan karakteristik kegiatan usaha dan transaksi serta organisasi Bank, Direksi Bank telah menetapkan prosedur (kewenangan) termasuk penetapan daftar petugas yang dapat mengakses suatu transaksi atau kegiatan usaha yang berisiko tinggi.
3. Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang efektif mensyaratkan adanya pemisahan fungsi dan menghindari pemberian wewenang serta tanggung jawab yang dapat menimbulkan berbagai benturan kepentingan (*conflict of interest*). Seluruh aspek yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan tersebut telah diidentifikasi, diminimalisasi, dan dipantau secara hati-hati oleh pihak lain yang independen, seperti Akuntan Publik.
4. Dalam pelaksanaan pemisahan fungsi tersebut, Bank telah melakukan langkah-langkah, antara lain:
 - a. Menetapkan fungsi atau tugas tertentu yang memisahkan atau mengalokasikan beberapa orang dalam rangka mengurangi risiko terjadinya manipulasi data keuangan atau penyalahgunaan aset Bank.
 - b. Pemisahan fungsi tersebut tidak terbatas pada kegiatan *front* dan *back office*, tetapi juga dalam rangka pengendalian terhadap:
 - Persetujuan atas pengeluaran dana dan realisasi pengeluaran.
 - Rekening nasabah dan rekening pemilik Bank.
 - Transaksi dalam pembukuan Bank.
 - Pemberian informasi kepada nasabah Bank.
 - Penilaian terhadap kecukupan dokumentasi pembiayaan dan pemantauan debitur setelah pencairan pembiayaan.
 - Kegiatan usaha lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan yang signifikan.
 - Independensi fungsi Manajemen Risiko Bank.

Sistem Akuntansi Informasi dan Komunikasi

Sistem akuntansi, informasi, dan komunikasi yang memadai dimaksudkan agar dapat mengidentifikasi masalah yang mungkin timbul dan digunakan sebagai sarana tukar menukar informasi dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.

1. Sistem Akuntansi
 - a. Sistem Akuntansi meliputi metode dan catatan dalam rangka mengidentifikasi, mengelompokkan, menganalisis, mengklasifikasi, mencatat atau membukukan, dan melaporkan transaksi Bank.
 - b. Untuk menjamin data akuntansi yang akurat dan konsisten dengan data yang tersedia berdasarkan hasil olahan sistem, proses rekonsiliasi antara data akuntansi dan sistem informasi manajemen dilaksanakan secara berkala atau paling sedikit setiap bulan. Setiap penyimpangan yang terjadi telah diinvestigasi dan diatasi permasalahannya. Proses rekonsiliasi juga telah didokumentasikan sebagai bagian dari persyaratan proses jejak audit secara keseluruhan.
2. Sistem Informasi
 - a. Sistem informasi harus dapat menghasilkan laporan mengenai kegiatan usaha, kondisi keuangan, penerapan Manajemen Risiko, dan pemenuhan ketentuan yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi dan Dewan Komisaris.
 - b. Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang efektif paling sedikit menyediakan data atau informasi internal yang cukup dan menyeluruh mengenai keuangan, kepatuhan Bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan, informasi pasar (kondisi eksternal), dan setiap kejadian serta kondisi yang diperlukan dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.
 - c. SPI telah menyediakan sistem informasi yang dapat dipercaya mengenai seluruh aktivitas fungsional Bank, terutama aktivitas fungsional yang signifikan dan memiliki potensi Risiko tinggi. Sistem informasi tersebut termasuk sistem penyimpanan dan penggunaan data elektronik dijamin keamanannya, dipantau oleh pihak yang independen (Internal Auditor), dan didukung oleh program kontinjensi yang memadai.
 - d. Bank telah mengorganisasikan suatu rencana pemulihan darurat (*contingency recovery plan*) dan sistem rekam cadang (*back-up*) untuk mencegah kegagalan usaha yang berisiko tinggi. Untuk memastikan bahwa seluruh rencana dan proses pemulihan darurat (*contingency recovery plan*) serta sistem rekam cadang (*back-up*) telah bekerja secara efektif, pelaksanaan prosedur, proses, dan sistem rekam cadang (*back-up*) telah didokumentasikan dan diuji efektivitasnya secara berkala. Bank mendokumentasikan pelaksanaan pengujian secara berkala dan Direksi telah memberikan perhatian yang penuh terhadap temuan kelemahan pada prosedur, proses, dan sistem yang didasarkan atas hasil pengujian, serta selanjutnya mengambil langkah perbaikan yang diperlukan.

- e. Bank memiliki dan memelihara sistem informasi manajemen yang diselenggarakan, baik dalam bentuk elektronik maupun bukan elektronik. Mengingat bahwa sistem informasi elektronik dan penggunaan teknologi informasi tersebut mempunyai dampak risiko, Bank telah mengendalikan secara efektif untuk menghindari adanya gangguan usaha dan kemungkinan timbul kerugian yang signifikan.
- f. Dalam rangka pengendalian intern terhadap penyelenggaraan sistem dan teknologi informasi, Bank telah memperhatikan hal-hal berikut ini:
 - Ketersediaan bukti dan dokumen yang memadai dalam rangka mendukung proses jejak audit. Proses jejak audit dilaksanakan secara efektif dan didokumentasikan untuk memastikan bahwa proses otomatisasi telah bekerja secara efektif dan akurat. SKAI melakukan penilaian terhadap efektivitas dan akurasi proses jejak audit ketika melakukan evaluasi atas pelaksanaan pengendalian intern Bank.
 - Pelaksanaan pengendalian terhadap sistem komputer dan pengamanannya (*general controls*) maupun pengendalian terhadap aplikasi perangkat lunak dan prosedur manual lainnya (*application controls*).
 - Antisipasi terjadinya risiko gangguan atau kerugian yang disebabkan oleh faktor yang berada di luar jangkauan pengendalian rutin Bank sehingga Bank menyelenggarakan sistem pemulihan (*recovery*) dan rencana kontinjensi serta pengecekan secara berkala atas kemungkinan terjadinya hal-hal yang sulit diprediksi sebelumnya (*disaster and recovery plan*).
 - Sistem informasi menyediakan data dan informasi yang relevan, akurat, tepat waktu, dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan, dan disajikan dalam format yang konsisten.
 - Sebagai bagian dari proses pencatatan atau pembukuan, sistem informasi Bank didukung oleh sistem akuntansi yang baik termasuk penetapan prosedur dan jadwal retensi pencatatan transaksi.
3. Sistem Komunikasi
 - a. Sistem komunikasi mampu memberikan informasi kepada seluruh pihak, baik intern maupun ekstern seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Eksternal Auditor, Pemegang Saham, dan Nasabah Bank.
 - b. Sistem Pengendalian Intern (SPI) Bank telah memastikan adanya saluran komunikasi yang efektif agar seluruh pejabat dan pegawai Bank sepenuhnya memahami serta mematuhi kebijakan dan prosedur dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.
 - c. Direksi Bank menyelenggarakan saluran komunikasi yang efektif agar informasi yang diperlukan terjangkau oleh pihak yang berkepentingan. Hal ini berlaku untuk setiap informasi, baik mengenai kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan, eksposur risiko, dan transaksi aktual maupun mengenai kinerja operasional Bank.
 - d. Struktur organisasi Bank memungkinkan adanya arus informasi yang memadai, yaitu informasi ke atas, ke bawah, dan lintas satuan kerja atau unit kerja, sebagai berikut:
 - Informasi ke atas untuk memastikan bahwa Direksi, Dewan Komisaris, dan pejabat eksekutif Bank mengetahui Risiko dan kinerja operasional Bank. Saluran informasi dapat merespon dengan baik sehingga menghasilkan pelaksanaan langkah-langkah perbaikan dan dapat diketahui oleh jajaran manajemen.
 - Informasi ke bawah untuk memastikan bahwa tujuan, strategi, dan ekspektasi Bank serta kebijakan dan prosedur telah dikomunikasikan kepada para manajer di tingkat bawah dan para pelaksana.
 - Informasi lintas satuan kerja atau unit kerja untuk memastikan bahwa informasi yang diketahui oleh suatu satuan kerja tertentu dapat disampaikan kepada satuan kerja lain yang terkait, khususnya untuk mencegah benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan dan untuk menciptakan koordinasi yang memadai.

Kegiatan Pemantauan dan Tindakan Koreksi Penyimpangan

Kegiatan Pemantauan

1. Bank melakukan pemantauan secara terus menerus terhadap efektivitas keseluruhan pelaksanaan pengendalian intern. Pemantauan terhadap risiko utama Bank diprioritaskan dan berfungsi sebagai bagian dari kegiatan Bank sehari-hari termasuk evaluasi secara berkala, baik oleh satuan kerja operasional (*risk taking unit*) maupun oleh SKAI.
2. Bank memantau dan mengevaluasi kecukupan Sistem Pengendalian Intern (SPI) secara terus menerus berkaitan dengan adanya perubahan kondisi intern dan ekstern serta meningkatkan kapasitas SPI tersebut agar efektivitasnya dapat ditingkatkan.
3. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Bank dalam rangka terselenggaranya kegiatan pemantauan yang efektif, meliputi:
 - Memastikan bahwa fungsi pemantauan telah ditetapkan secara jelas dan terstruktur dengan baik dalam organisasi Bank.
 - Menetapkan satuan kerja atau pegawai yang ditugaskan untuk memantau efektivitas pengendalian intern.
 - Menetapkan frekuensi yang tepat untuk kegiatan pemantauan yang didasarkan pada risiko yang melekat pada Bank dan sifat atau frekuensi perubahan yang terjadi dalam kegiatan operasional.



- Mengintegrasikan Sistem Pengendalian Intern (SPI) ke dalam kegiatan operasional dan menyediakan laporan rutin seperti jurnal pembukuan, *management review*, dan laporan mengenai persetujuan atas eksepsi atau penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur yang ditetapkan (justifikasi atas *irregularities*) yang selanjutnya dilakukan kaji ulang.
- Melakukan kaji ulang terhadap dokumentasi dan hasil evaluasi dari satuan kerja atau pegawai yang ditugaskan untuk melakukan pemantauan.
- Menetapkan informasi atau umpan balik (*feedback*) dalam suatu format dan frekuensi yang tepat.

Fungsi Satuan Kerja Audit Intern (SKAI)

1. Bank menyelenggarakan audit intern yang efektif dan menyeluruh terhadap Sistem Pengendalian Intern (SPI). Pelaksanaan audit intern yang dilaksanakan oleh SKAI didukung oleh tenaga auditor yang independen, kompeten, dan memiliki jumlah yang memadai.
2. Sebagai bagian dari SPI, SKAI melaporkan hasil temuan secara langsung kepada Dewan Komisaris atau Komite Audit, Direktur Utama, dan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
3. SKAI melakukan penilaian yang independen mengenai kecukupan dan kepatuhan Bank terhadap kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.
4. Dalam menetapkan kedudukan, wewenang, tanggung jawab, profesionalisme, organisasi, dan ruang lingkup tugas SKAI, maka Bank berpedoman pula pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan fungsi kepatuhan bank umum dan standar pelaksanaan fungsi audit intern.

Perbaikan Kelemahan dan Tindakan Koreksi Penyimpangan

1. Kelemahan dalam pengendalian intern, baik yang diidentifikasi oleh satuan kerja operasional (*risk taking unit*), SKAI, maupun pihak lainnya, dilaporkan kepada dan menjadi perhatian pejabat dan/atau Direksi yang berwenang. Kelemahan pengendalian intern yang material telah dilaporkan kepada Dewan Komisaris.
2. Langkah-langkah perbaikan yang dilakukan Bank dalam rangka memperbaiki kelemahan pengendalian intern, antara lain:
 - Setiap laporan mengenai kelemahan dalam pengendalian intern atau tidak efektifnya pengendalian Risiko Bank telah ditindaklanjuti oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan pejabat eksekutif terkait.
 - SKAI melakukan kaji ulang atau langkah pemantauan lainnya yang memadai terhadap kelemahan yang terjadi dan segera melaporkan kepada Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Direktur Utama dalam hal masih terdapat kelemahan yang belum diperbaiki atau rekomendasi tindakan korektif yang belum ditindaklanjuti.
 - Untuk memastikan bahwa seluruh kelemahan telah ditindaklanjuti, maka Direksi menciptakan

suatu sistem yang dapat menelusuri kelemahan pada pengendalian intern dan mengambil langkah perbaikan.

- Direksi dan Dewan Komisaris menerima laporan secara berkala berupa ikhtisar mengenai hasil identifikasi seluruh permasalahan dalam pengendalian intern.

Kesesuaian dengan Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission (COSO)

Sistem Pengendalian Internal terdiri dari 8 (delapan) komponen yang saling berkaitan satu sama lain dan diterapkan secara efektif pada seluruh level organisasi Mandiri Syariah dalam rangka mengawal tercapainya tujuan perusahaan. Sistem Pengendalian Internal ini merupakan pengembangan dari 5 elemen pokok Sistem Pengendalian Internal yang diatur oleh Regulator berdasarkan POJK No. 35/SEOJK.03/2017 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern Bagi Bank Umum.

Pada Mandiri Syariah, Sistem Pengendalian Intern diwujudkan dalam bentuk Kebijakan Sistem Pengendalian Intern yang merujuk pada COSO Model tahun 2008 sebagaimana telah dikembangkan oleh Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), yang terdiri dari:

Internal Environment

1. *Objective Setting*
2. *Event Identification*
3. *Risk Assessment*
4. *Risk Response*
5. *Control Activities*
6. *Information & Communication*
7. *Monitoring*

Evaluasi Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal

Direksi bertanggung jawab atas terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern yang handal dan efektif serta memiliki kewajiban untuk meningkatkan budaya sadar risiko yang efektif dan memastikan bahwa hal tersebut telah melekat di setiap level organisasi.

Internal Audit bertanggung jawab untuk mengevaluasi dan berperan aktif dalam meningkatkan efektivitas Sistem Pengendalian Intern secara berkesinambungan terkait dengan pelaksanaan operasional bank dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan perusahaan. Internal Audit melakukan audit secara periodik maupun insidental terhadap seluruh aktivitas di Unit Kerja.

Hasil evaluasi Sistem Pengendalian Intern disampaikan kepada Direksi dan Komisaris untuk ditindaklanjuti dan *dimonitoring* pelaksanaannya secara efektif. Dalam rangka memperkuat Sistem Pengendalian Intern, khususnya untuk mengendalikan kejadian *fraud*, Mandiri Syariah telah

menerapkan strategi anti *fraud* yang komprehensif dan terintegrasi sebagai bagian dari kebijakan strategis. Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan selama tahun 2020, diperoleh hasil bahwa Sistem Pengendalian Intern di Mandiri Syariah secara umum telah memadai.

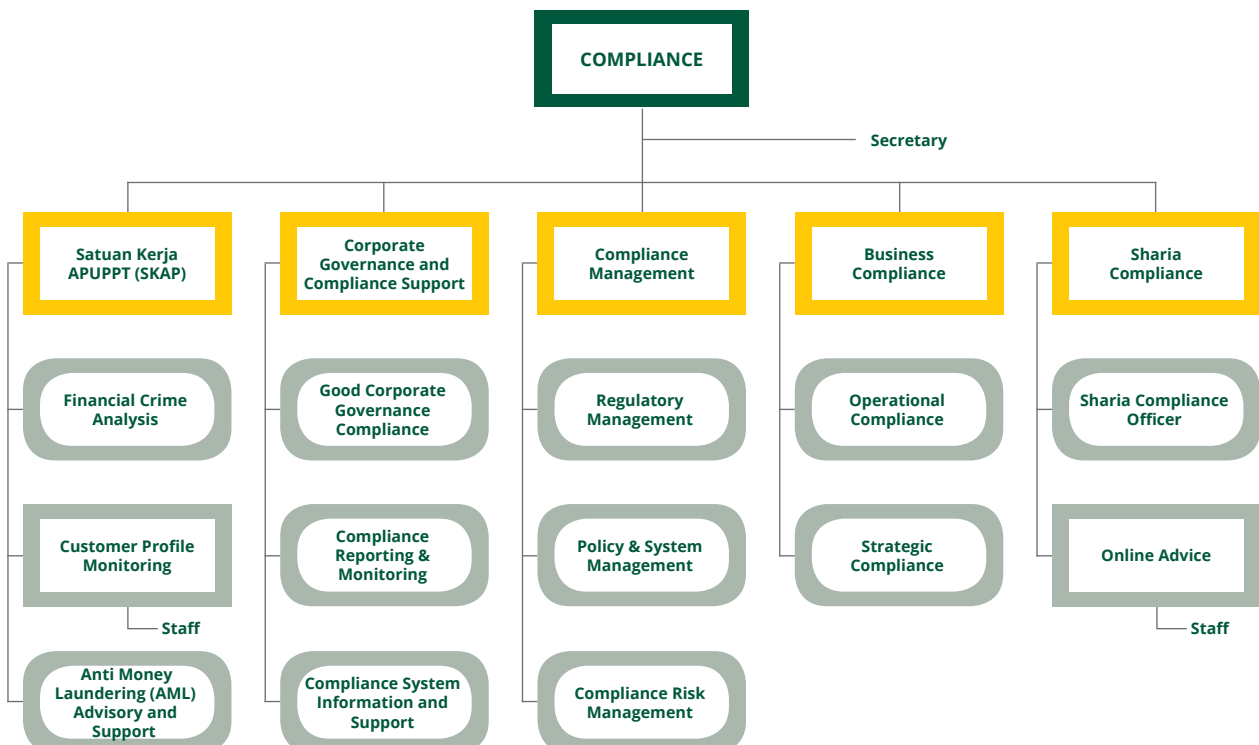
Fungsi Kepatuhan

Mandiri Syariah berkomitmen bahwa kepatuhan terhadap peraturan baik dari Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta peraturan perundangan-undangan lain, wajib dilaksanakan oleh Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh pegawai dalam organisasi Bank. Karena itu, setiap kegagalan pelaksanaan kepatuhan dapat menyebabkan risiko kepatuhan, risiko reputasi, dan risiko lainnya. Hal itu mengakibatkan tantangan dan eksposur risiko yang dihadapi juga semakin besar, maka diperlukan berbagai macam upaya untuk memitigasi risiko tersebut. Upaya yang harus dilakukan oleh Satuan Kerja Kepatuhan adalah bersifat *ex-ante* yang sangat diperlukan untuk mengurangi atau memperkecil potensi risiko kegiatan usaha bank yang diperkirakan akan terjadi. Untuk menerapkan fungsi kepatuhan maka perseroan telah membentuk Satuan Kerja Kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja operasional.

Fungsi kepatuhan terdiri dari serangkaian strategi yang digunakan Bank dalam memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dalam penerapan fungsi Kepatuhan Bank Syariah Mandiri berlandaskan pada:

1. POJK No.46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.
2. Kebijakan Kepatuhan KBP/01-2015 tanggal 21 September 2017 perihal Kebijakan Pengendalian (KBP) Hukum, Kepatuhan dan Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT) Bank Syariah Mandiri.
3. SPP Kepatuhan No. 05-2016 tanggal 18 Januari 2019 perihal Standar Prosedur Kepatuhan Bank Syariah Mandiri.

Struktur Organisasi Fungsi Kepatuhan





Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan

Sesuai dengan peraturan yang berlaku maka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan Bank meliputi:

1. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan.
2. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi.
3. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal.
4. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan regulator dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Meminimalkan Risiko Kepatuhan.
6. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi tidak menyimpang dari ketentuan regulator dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah Bagi Bank Umum Syariah.
7. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan antara lain:
 - a. Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.
 - b. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai Bank mengenai hal-hal yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan terutama mengenai ketentuan yang berlaku.
 - c. Melaksanakan sebagai *contact person* untuk permasalahan kepatuhan Bank bagi pihak internal maupun ekstern.

Tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud di atas tidak menghilangkan hak dan kewajiban Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan sebagai anggota Direksi Bank sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, apabila untuk perbuatan-perbuatan tertentu tersebut diperlukan keputusan dari seluruh anggota Direksi Bank. Adapun fungsi Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan yaitu:

1. Mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank.
2. Mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank.
3. Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
4. Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Profil Kepala Fungsi Kepatuhan



Khoirul Huda S Riyadi
Kepala Fungsi Kepatuhan

Kewarganegaraan

Indonesia

Domisili

Jakarta

Tempat, Tanggal Lahir

Jakarta, 6 Oktober 1975

Usia

45 tahun

Riwayat Pendidikan

- S2 Magister Manajemen Universitas Budi Luhur 2014
- S1 Institut Pertanian Bogor 1999

Riwayat Jabatan

- Group Head Compliance
- Group Head IT Operation

Riwayat Jabatan

- Coaching Style Leadership 101 – 103, 2018
- Sertifikasi Kepatuhan Level 3, 2018
- People Manager Program Experd, 2017
- Refreshment Banking Risk Management Level 4
- AML and Counter Terrorism Financing 2017
- Australian Transaction Report & Analysis Center (AUSTRAC) & Bank Negara Malaysia
- 3rd Counter Terrorism Financing (CTF) Summit from PPATK

Tugas dan Tanggung Jawab Fungsi Kepatuhan

Fungsi Kepatuhan memiliki tugas dan tanggung jawab untuk:

1. Membuat langkah-langkah untuk menciptakan Budaya Kepatuhan pada setiap jenjang organisasi.
2. Melakukan identifikasi, pengukuran, *monitoring*, dan pengendalian Risiko Kepatuhan sesuai dengan peraturan Regulator Perbankan, serta Fatwa DSN-MUI/opini DPS.
3. Melakukan tugas lainnya terkait dengan pelaksanaan fungsi kepatuhan seperti memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Regulator Perbankan maupun otoritas pengawas lain yang berwenang.
4. Menyediakan *Compliance Assurance Services* (*supervisory, review/examination, consultation, regulatory services*) terhadap seluruh aktivitas Bank yang memiliki risiko baik secara langsung atau melalui DCOR.
5. Sebagai bagian DCOR *Supervisory Team*, yang meliputi:
 - a. Melakukan fungsi *advisory compliance* di seluruh Unit Kerja.
 - b. Membuat dan mengembangkan *compliance tools*.
 - c. *Monitoring* efektivitas implementasi *operational/compliance/internal control tools*.
 - d. Memberikan masukan atas Program Kerja Kepatuhan DCOR, *me-review* secara berkala dan memberikan masukan atas pelaksanaan program kerja dimaksud.
 - e. Membina dan menyediakan pedoman serta sarana untuk DCOR termasuk melakukan komunikasi langsung dengan setiap DCOR Head terkait efektivitas pengelolaan kepatuhan di setiap Unit Kerja sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
 - f. Membuat langkah-langkah perbaikan (*action plan*) serta memastikan penyelesaian tindak lanjut atas setiap *non-compliance event* yang terjadi berdasarkan rekomendasi DCOR.
6. Membangun dan mengembangkan Sistem Informasi Kepatuhan serta mengelola *compliance risk profile* dan *compliance tools* lainnya.
7. Menjadi bagian RBC *Supervisory Team*, yang meliputi:
 - a. Melakukan fungsi *advisory compliance risk* di seluruh *outlet*.
 - b. Mengembangkan *compliance risk tools*.
 - c. Memonitor efektivitas implementasi *compliance risk tools*.
8. Menjalankan fungsi kepegawaian untuk DCOR, seperti:
 - a. Izin Pegawai (Cuti Tahunan, Izin Meninggalkan Pekerjaan, Izin Sakit, IDT, IPC);
 - b. Pengajuan Uang Cuti, SPJ, Klaim Lembur.
9. Menjalankan fungsi pengendalian gratifikasi melalui UPG.
10. Melaporkan implementasi pengendalian gratifikasi tiap semester kepada Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.

Pengembangan Kompetensi Fungsi Kepatuhan

No	Nama Pendidikan dan Pengembangan Karyawan	Nama Penyelenggara
1.	<i>Induction Class for Kriya Teller dan Back Office</i>	Mandiri Syariah University
2.	Ketentuan POJK Nomor 28/POJK.03/2019 tentang Sinergi Perbankan dalam Satu Kepemilikan untuk Pengembangan Perbankan Syariah.	Mandiri Syariah University
3.	Kegiatan Induk <i>Virtual Account</i> dan <i>Dashboard</i> Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga.	Mandiri Syariah University
4.	Webinar OJK: <i>Integrated GRC in Digital Era: Opportunities & Challenges</i>	OJK Institute
5.	Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR) Level 3.	Mandiri Syariah University
6.	<i>Training</i> Eksternal Webinar Akad-akad Restrukturisasi Hutang dan Pembiayaan Bank Syariah.	Mandiri Syariah University
7.	<i>Training</i> Eksternal Webinar. ISO 37001:2016 <i>Anti-Bribery Management Systems for Financial Industries</i> .	Mandiri Syariah University-Robere
8.	Program Pelatihan Eksternal Pegawai - Pencegahan Korupsi melalui Penguatan Budaya <i>Governance Risk Management & Compliance</i> .	PT Mitra Bhadra Consulting (MBC)
9.	Program Pelatihan Eksternal Pegawai - <i>Accounting Forensics for Internal Auditors & Fraud Investigators</i> .	Asia Anti Fraud
10.	Program Pelatihan Eksternal Pegawai - Mengapa Pencegahan <i>Fraud</i> Tidak Efektif (<i>Why fraud prevention is not effective?</i>).	Asia Anti Fraud
11.	<i>Profiling</i> Kejahatan dan Kerentanan Pencucian Uang serta Pendanaan Terorisme sebagai Dampak Krisis Covid-19.	FKDKP
12.	Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan.	FKDKP
13.	Pelatihan ISO 31000:2018 <i>Awareness Risk Management System</i> .	Robere



No	Nama Pendidikan dan Pengembangan Karyawan	Nama Penyelenggara
14.	Pelatihan ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan.	PT Aurora Bisnis Internasional
15.	<i>Refreshment</i> Publik Manajemen Risiko Operasional dan Kewaspadaan Kasus Kriminal di Era Digital.	FKDKP
16.	<i>Training</i> Auditor ISO 37001: 2016.	PT Aurora Bisnis Internasional
17.	<i>Terrorism Financing Updated 2020</i> - Deseminasi FIR on MI/TF pada Bank Umum tahun 2020.	PPATK

Pelaksanaan Program Kerja Fungsi Kepatuhan Tahun 2020

Satuan Kerja Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

- Efektivitas Penerapan *Customer Due Diligence* (CDD) dan *Enhance Due Diligence* (EDD) Efektivitas penerapan CDD terhadap nasabah berupa:
 - Pemantauan profil nasabah melalui kelengkapan data CIF.
 - Pemantauan profil nasabah pembiayaan melalui pemenuhan *Checklist* APU dan PPT Bidang Pembiayaan.
 - Pengkinian data nasabah pendanaan.
- Efektivitas penerapan EDD berupa pemantauan dan pemeriksaan terhadap nasabah berisiko tinggi untuk kriteria:
 - Pekerjaan berisiko tinggi (*high risk job*)
 - Bidang Usaha berisiko tinggi (*high risk business*)
 - Negara berisiko tinggi (*high risk country*)
 - Produk berisiko tinggi (*high risk product*)
- Efektivitas penerapan APU PPT dan profil risiko
 - Efektivitas penerapan APU PPT Mandiri Syariah didukung oleh peran pengawasan aktif dari Dewan Komisaris dan Direksi yang secara berkala melakukan pemantauan melalui Rapat Komite Pemantau Risiko yang khusus membahas implementasi APU PPT dan *progress* program APU & PPT yang berjalan di Mandiri Syariah. Peran yang dijalankan oleh Dewan Komisaris dan Direksi yang sangat penting memberikan motivasi dan semangat serta arahan untuk mewujudkan budaya kepatuhan dalam penerapan APU PPT diseluruh jajaran organisasi.
 - Menguatkan fungsi APU PPT melalui pengembangan Sistem Informasi Kepatuhan.
 - Profil risiko implementasi program APU dan PPT secara periodik bulanan dilaporkan oleh SKAP kepada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan. Profil risiko penerapan APU & PPT periode Desember 2020 yaitu "sangat rendah" dengan total nilai sebesar 100%.
 - Penerapan *Sanction Screening* untuk transaksi yang menggunakan SWIFT.
- Efektivitas penerapan KYE

Penerapan KYE dilakukan Bank dalam berbagai bentuk kegiatan:

 - Melakukan *screening* penerimaan calon pegawai terhadap profil dan *track record* kemungkinan terlibat

tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

- Melakukan *screening* terhadap pegawai eksisting pada proses promosi jabatan, yang mencakup beberapa hal, diantaranya:
 - Tidak pernah terkait masalah hukum.
 - Tidak pernah menjadi tersangka/terdakwa.
 - Tidak memiliki hubungan/keterkaitan dengan tersangka/terdakwa.
 - Tidak pernah menerima surat pembinaan dari Mandiri Syariah.
- Sosialisasi Penerapan APU dan PPT

Pelaksanaan sosialisasi APU dan PPT yang dilakukan oleh Bank secara kontinyu berjalan dalam berbagai bentuk kegiatan sebagai berikut:

 - Menyambut *Mutual Evaluation Review* (MER) *Financial Action Task Force* (FATF) 2020 di PT Bank Syariah Mandiri. *Keynote Speaker* Kepala PPATK Bapak Kiagus Ahmad Badaruddin (16 Januari 2020)
 - Kegiatan pendampingan PPATK Wawancara Riset/*Indepth Study Program Mentoring* pada Sektor Ormas Berisiko Tinggi disalahgunakan sebagai Pendanaan Terorisme di Kantor Pusat (2 Januari 2020), Area Solo (5-6 Februari 2020), Kantor Cabang Yogyakarta (13 Februari 2020), dan Kantor Cabang Bandung (11-12 Maret 2020).
 - Refreshment test* APU dan PPT untuk *Branch Manager*, *Frontliner*, PIC SKAP.
- Langkah-langkah penguatan penerapan APU dan PPT SKAP Kantor Pusat dalam menjalankan tugas telah melakukan sinergi dalam bentuk:
 - Melakukan koordinasi dan pemantauan implementasi unit kerja APU & PPT di Kantor Pusat melalui *Decentralize Compliance and Operation Risk* (DCOR) dan di seluruh Regional Office melalui *Regional Business Control* (RBC).
 - Meng-update PIC SKAP di Kantor Pusat, Regional Office, Area, Branch dan Cash Outlet.
 - Melakukan sosialisasi, pelatihan dan *training* eksternal bagi petugas SKAP dan PIC SKAP yang ada di Regional Office V, VI, VII.
 - Melaksanakan *on site* ke *outlet* di masing-masing region berdasarkan RBA untuk memastikan telah diterapkannya penerapan APU & PPT sesuai ketentuan eksternal dan internal.
 - Melakukan *benchmark* ke Bank Mandiri khusus APU PPT.

- f. Melaksanakan kunjungan ke Bank Islam Malaysia Bernhad untuk memastikan penerapan AML sesuai *best practice* AML.

Hal-hal informatif lain terkait penguatan fungsi kepatuhan dalam kaitannya dengan pelaksanaan APU dan PPT dilakukan melalui jalur komunikasi SKAP Kantor Pusat dengan seluruh *outlet* melalui media yang dimiliki Bank berupa *email*, *linc*, telepon. Komunikasi tersebut merupakan bagian dari pemantauan dan pemberian arahan/petunjuk kepada jajaran pegawai yang terkait dengan penerapan APU dan PPT agar menjalankan tugas sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku.

Corporate Governance and Compliance Support

Memastikan pelaporan kepada pihak terkait dipenuhi secara tepat waktu, diantaranya:

1. Laporan Fungsi Kepatuhan Triwulanan kepada Direktur Utama.
2. Laporan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan kepada OJK.
3. Laporan Pelaksanaan Kepatuhan Terintegrasi kepada Bank Mandiri.
4. Laporan *self assessment* pelaksanaan GCG setiap semester sebagai bentuk evaluasi yang dilaporkan kepada OJK.
5. Laporan *self assessment* pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi setiap semester sebagai bentuk evaluasi yang dilaporkan kepada Entitas Utama (Bank Mandiri).
6. Laporan Pelaksanaan GCG Tahunan kepada *stakeholders*.
7. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Tahunan kepada Entitas Utama.
8. Pembentukan sub-unit Unit Pengendali Gratifikasi (UPG).

Memastikan optimalisasi implementasi GCG yang dilakukan melalui:

1. Melakukan sosialisasi penerapan GCG secara *continue* kepada jajaran Bank melalui:
 - a. *Email blast* kepada jajaran Bank terkait implementasi GCG.
 - b. Pemberian materi dasar implementasi GCG dalam kelas *training*.
2. Melaksanakan pengkinian ketentuan internal terkait penerapan GCG dan CoC.
3. Konsolidasi dengan perusahaan induk dalam implementasi GCG.
4. Mengikuti program *Corporate Governance Perception Index* sebagai bentuk evaluasi pelaksanaan GCG yang dilaksanakan oleh pihak independen guna memberikan masukan positif untuk peningkatan pelaksanaan GCG.
5. Melakukan pengawalan pelaksanaan Rencana Bisnis Kepatuhan Bank tahun 2020 dan pemenuhan Daftar *Monitoring* Tindak lanjut Kepatuhan.
6. Melakukan pengawalan terhadap proses *fit and proper test* Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah, penyelenggaraan RUPS dan penyusunan *Annual Report*.

7. Melakukan *monitoring* dan mitigasi terhadap denda Mandiri Syariah agar jumlah denda dapat diminimalisir tiap tahunnya.

10. *Review* pelaksanaan RUPS.

11. Penyusunan ketentuan terkait fungsi Pengendalian Gratifikasi.

Pengendalian Gratifikasi

Dalam menjalankan aktivitas bisnis sehari-hari Bank perlu menjaga hubungan kerjasama yang baik dengan nasabah, vendor, rekanan, mitra kerja dan seluruh *stakeholders* yang didasarkan pada etika, rasa saling percaya, dan bertanggung jawab. Bank menyadari bahwa pengendalian gratifikasi merupakan kegiatan yang penting untuk menjaga proses bisnis berjalan sesuai dengan etika bisnis yang menjunjung tinggi nilai integritas. Oleh karena itu, Mandiri Syariah telah membentuk Unit Pengendali Gratifikasi yang didukung dengan terbitnya Petunjuk Teknis Operasional (PTO) No.54/2018 tanggal 31 Desember 2018 Perihal Petunjuk Teknis Operasional Pengendali Gratifikasi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang gratifikasi, menguraikan proses pelaporan, aspek pencegahan dan penindakan, serta pengenalan Sistem Pengendalian Gratifikasi, sehingga kepentingan bisnis tetap berjalan dengan baik dan beretika namun tidak bertentangan dengan ketentuan larangan gratifikasi dalam menjalankan aktivitas bisnis sehari-hari dengan nasabah, vendor, rekanan dan seluruh *stakeholders*.

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, sesuai dengan Inpres No 10 tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi menginstruksikan untuk melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Salah satunya adalah melakukan inisiasi upaya sertifikasi anti korupsi melalui penerapan SNI ISO 37001:2016, Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Dalam Inpres tersebut, Badan Standardisasi Nasional (BSN) ditunjuk menjadi penanggungjawab dengan melibatkan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas, Kementerian PAN dan RB, KPK dan BPS dalam menyelesaikan Standar Internasional ISO 37001 tentang *Anti-Bribery Management System* untuk sektor swasta dan pemerintah dalam mendukung tata kelola BUMN dan Swasta. Mandiri Syariah telah mengikuti sertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan telah menyusun Kebijakan Pengelolaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan.

Dengan Implementasi pengendalian gratifikasi maka diharapkan seluruh jajaran pegawai dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Membangun nilai-nilai *Good Corporate Governance* dan menanamkan *value integrity*.
2. Tidak menerima dan/atau memberikan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.



3. Melaporkan setiap penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya kepada Unit Pengendali Gratifikasi.

Adapun tugas dan tanggungjawab unit pengendali gratifikasi adalah:

1. Menyusun dan/atau mengevaluasi ketentuan terkait pengendalian gratifikasi.
2. Menerima laporan gratifikasi berikut kelengkapan dokumennya dari pelapor gratifikasi.
3. Melakukan *review* atas laporan gratifikasi untuk menentukan kategori gratifikasi yang menjadi kewenangan Mandiri Syariah dan jika diperlukan, UPG dapat meminta keterangan kepada pihak-pihak terkait mengenai laporan gratifikasi tersebut.
4. Melakukan koordinasi dengan pihak eksternal yaitu Bank Mandiri dan pihak internal yaitu DCOR dan RBC.
5. Menyiapkan dan menyusun laporan pelaksanaan pengendalian gratifikasi, secara triwulanan kepada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan.
6. Melakukan penyimpanan barang gratifikasi.

Compliance Risk Management

Memastikan kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha telah sesuai dengan aturan regulator dan prinsip-prinsip syariah yang berlaku. Upaya yang dilakukan diantaranya:

1. Menganalisis dan menyusun exsum atas regulasi baru yang diterbitkan oleh Regulator (BI, OJK, Peraturan ekstenal lainnya yang terkait dengan Perbankan) yang disampaikan kepada Komisaris, Direksi, SEVP serta *Group Head*.
2. Menganalisis dan membuat Nota Kajian atas regulasi baru yang berdampak langsung kepada Mandiri Syariah, yang disampaikan kepada Direksi dan SEVP yang selanjutnya disampaikan kepada Group terkait yang berkepentingan.
3. Menyampaikan opini/note kepatuhan pada setiap permintaan *advise*/opini kepatuhan terkait *Working Group Policy & Procedure* (WPP).
4. Menganalisa dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur internal Bank telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memberi masukan, tanggapan atas ketentuan internal dalam *Working Group Policy & Procedure* (WPP).
5. Melaksanakan pengkinikan sistem reminder kewajiban laporan kepada pihak ketiga dan PIC laporan kepada pihak ketiga pada Sistem Informasi Kepatuhan (SIK).
6. Melaksanakan Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) Terintegrasi dengan Bank Mandiri terkait regulasi yang berdampak kepada Bank.
7. Memberikan masukan atas pengembangan Sistem Informasi Kepatuhan (SIK).

8. Menyusun laporan Profil Risiko Kepatuhan secara bulanan, triwulanan, semesteran kepada regulator, integrasi dengan induk perusahaan (Bank Mandiri), dan kepada manajemen Bank dan laporan *support* lainnya ke Unit Kerja terkait.
9. Memastikan terlaksana proses pengelolaan (identifikasi, pengukuran, *monitoring*, dan pengendalian) Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada peraturan Bank Indonesia dan OJK mengenai Penerapan Manajemen Risiko.
10. Melaksanakan rapat koordinasi (*prudential meeting*) dengan unit kerja yang mendapatkan denda dari regulator untuk mencari solusi dan *monitoring*nya.
11. Menyampaikan dan *monitoring action plan* atas sanksi dari regulator yang terkena denda untuk melakukan identifikasi dan mitigasi agar tidak terulang kembali.
12. Menyusun dan memantau *action plan* atas ketentuan eksternal untuk disampaikan kepada unit kerja terkait serta melaksanakan Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) Terintegrasi dengan Bank Mandiri terkait regulasi yang berdampak kepada Bank.
13. Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur internal Bank telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
14. Melakukan sosialisasi atas ketentuan eksternal kepada unit kerja terkait serta koordinasi (*dotted line*) atas *Regional Business Control* (RBC) dan *Decentralize Compliance & Operation Risk* (DCOR).
15. Memastikan berjalan sosialisasi kebijakan, pedoman dan ketentuan yang diterbitkan kepada unit kerja terkait dan mewakili bank atas kegiatan sosialisasi Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan serta *liaison officer* ke Bank Indonesia berikut Otoritas Jasa Keuangan.

Syariah Compliance

Memastikan dan melakukan pengawalan berjalannya prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan operasional Bank, melalui:

1. Memastikan tersedianya kajian syariah atas permintaan unit kerja.
2. Memastikan tersedianya opini DPS atas permintaan unit kerja.
3. Memastikan tindak lanjut hasil audit syariah, baik internal maupun eksternal.
4. Memastikan tersusunnya laporan hasil pengawasan DPS dan penyampaiannya kepada OJK secara periodik (semester).
5. Memastikan terlaksananya pengawalan aspek syariah pada forum komite pembiayaan level Direksi.
6. Memastikan terlaksananya *People Development* khususnya aspek syariah.
7. Memastikan pelaksanaan Uji Petik DPS berjalan dengan baik CPG melakukan pendampingan kepada DPS dalam pelaksanaan Uji Petik, yang telah dilaksanakan kepada Area/Cabang sebagai berikut:

Uji Petik DPS Periode 1 Januari – 31 Desember 2020

No.	Tanggal	Nama Penyelenggara
1	4-6 Februari 2020	Area Jambi
2	12-14 Februari 2020	Kantor Cabang Mataram
3	3-5 Maret 2020	Kantor Cabang Pembantu Magelang
4	18-20 Maret 2020	Kantor Cabang Kendari
5	19 Juni 2020	Kantor Cabang Hasanudin
6	24 Juni 2020	Kantor Cabang Thamrin
7	29 Juni 2020	Kantor Cabang Mayestik
8	16 Juli 2020	Kantor Cabang Warung Buncit
9	24 Juli 2020	Kantor Cabang Bekasi
10	13 Agustus 2020	Kantor Cabang Depok
11	19 Agustus 2020	Kantor Cabang Tangerang
12	19 Agustus 2020	Kantor Cabang Bintaro
13	19 Agustus 2020	Kantor Cabang Ciputat
14	7 Oktober 2020	Kantor Cabang Serang
15	13 November 2020	Kantor Cabang Cilegon
16	4 Desember 2020	Kantor Cabang Kebon Jeruk

8. Memastikan terlaksananya *sharia clinic* bagi unit bisnis Kantor Pusat.
9. *Sharing session* aspek syariah dengan RO/Area/Branch seluruh Indonesia.
10. Pelaksanaan koordinasi dengan Dewan Pengawas Syariah.
 - a. Koordinasi dengan Dewan Pengawas Syariah selama Tahun 2019 antara CPG dengan Dewan Pengawas Syariah terlaksana melalui kegiatan uji petik yang telah dilaksanakan sebanyak 16 (enam belas) kali.
 - b. Cakupan pengawasan aspek syariah: Cakupan pengawasan aspek syariah yang dilaksanakan antara lain:
 - Pendampingan DPS pada Uji Petik, yaitu dengan melakukan pemeriksaan dokumen pembiayaan kepada unit kerja yang menjadi obyek Uji Petik DPS diantaranya pembiayaan dan pendanaan dengan basis akad:
 - (a) Murabahah
 - (b) Mudharabah
 - (c) Musyarakah, termasuk Musyarakah Mutanaqisah
 - (d) Ijarah, termasuk Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik
 - (e) Pembiayaan Take Over, baik dari Lembaga Keuangan Konvensional maupun Lembaga Keuangan Syariah
 - (f) Pembiayaan dengan tujuan Refinancing
 - (g) Pembiayaan kepada Koperasi

(h) Formulir Pembukaan Rekening Tabungan, Giro, dan Deposito

- Metode pemeriksaan dilakukan secara *on desk* dan *on site* dengan pemeriksaan melalui dokumen serta wawancara kepada Unit Kerja (Area/Cabang) terkait.
 - Memastikan terpenuhinya aspek Syariah dalam forum komite pembiayaan level Direksi dengan menghadiri Rapat Teknis dan Rapat Komite Pembiayaan Level Direksi.
- c. Upaya penguatan pemenuhan aspek syariah Dalam mengupayakan penguatan pemenuhan aspek Syariah, CPG telah melakukan hal-hal sebagai berikut:
- Sebagai tenaga fasilitator pengajar pada beberapa program academy yang dilaksanakan oleh Mandiri Syariah University (MSU), diantaranya:
 - (a) Financing Retail Risk Academy
 - (b) Business Banking Academy
 - (c) Pawning Academy
 - (d) Retail Collection & Recovery Academy
 - (e) Business Control Academy
 - (f) Banking Staff Program
 - (g) Mandiri Syariah Micro Program
 - Memastikan terpenuhinya aspek Syariah dalam forum komite pembiayaan level Direksi dengan menghadiri Rapat Teknis dan Rapat Komite Pembiayaan Level Direksi.
 - Memastikan tersedianya kajian Syariah compliance atas permintaan unit kerja terkait.
 - Memastikan tersedianya Opini Dewan Pengawas Syariah atas permintaan unit kerja terkait.
 - Memastikan tindak lanjut hasil audit syariah, baik internal maupun eksternal.
 - Memastikan terpenuhinya aspek Syariah baik dalam usulan manual produk baru maupun perubahannya.
 - Memberikan konsultasi dengan unit kerja terkait perihal aspek syariah baik melalui rapat, email, telepon, dan sarana prasarana lainnya.
 - Melakukan pendampingan dengan unit kerja terkait perihal aspek syariah (jika diperlukan).

Business Compliance

Pelaksanaan *Compliance Review* atas aktivitas strategis Bank diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pengujian kepatuhan (*compliance review*) terhadap usulan rencana penyaluran pembiayaan yang akan diputus oleh Komite Pembiayaan level Direksi. Pengujian melalui keikutsertaan Unit Kerja Kepatuhan dalam proses Rapat Teknis (Ratek) dan Rapat Komite Pembiayaan (RKP) dengan *tools Compliance Note Independent (CNI)* yang dilakukan oleh Unit Kerja Compliance untuk memastikan proses pembiayaan



telah sesuai terhadap ketentuan eksternal dan internal.

2. Memastikan kesiapan operasional atas rencana pembukaan/pemindahan alamat/perubahan status jaringan kantor bank melalui pemenuhan daftar persyaratan yang tertuang dalam *compliance check list* yang ditetapkan oleh regulator.
3. Melaksanakan *Compliance on Visit* (CoV) di Unit Kerja yang mensupervisi proses penataan jaringan kantor Bank pada tahun 2020, untuk memastikan proses penataan terlaksana sesuai dengan ketentuan eksternal dan internal Bank.
4. Melakukan *review* proses pengadaan barang dan jasa komite level Direksi guna memastikan proses pengadaan barang dan jasa yang akan diputus oleh komite level Direksi telah dilakukan secara tertib, efisien, transparan dan sesuai dengan prinsip GCG yang berlaku.
5. Memberikan masukan/opini terhadap materi rencana penerbitan ketentuan internal Bank berupa *draft* Kebijakan, Surat Edaran, SOP telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.
6. Melakukan *review* penyaluran dana sosial dalam rangka kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan Sosiobisnis yang dilaksanakan oleh Mandiri Syariah bekerjasama dengan Laznas-BSM.

Langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk peningkatan/pengawasan kepatuhan unit kerja/pengembangan manajemen:

1. Menyelenggarakan Forum Evaluasi *Review* Pembiayaan yang melibatkan *business unit*, *risk assessment unit* dan *support unit* dalam melakukan koordinasi antar unit

kerja untuk meminimalisir/mencegah *non compliance procedure* dalam proses pembiayaan. Forum evaluasi dilaksanakan secara rutin setiap triwulanan.

2. Menyusun Standar Prosedur Pengendalian Kepatuhan Bank yang digunakan sebagai pedoman oleh jajaran Bank dalam melaksanakan Fungsi Kepatuhan Bank.
3. Melakukan koordinasi dengan *Decentralized Compliance and Operational Risk* (DCOR) dalam melaksanakan efektivitas pengawasan kepatuhan sesuai peran dan tugas masing-masing.

Pemberian Dana Kegiatan Sosial dan/atau Politik

Uraian terkait dengan tanggung jawab sosial perusahaan disampaikan pada bagian Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Laporan Tahunan ini.

Sedangkan untuk pemberian dana kegiatan politik, selama tahun 2020 Mandiri Syariah tidak melakukan pemberian dana untuk kegiatan politik atau kepada partai politik.

Perkara Penting

Sepanjang tahun 2020, jumlah permasalahan hukum perdata dan pidana yang telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) dan yang masih dalam proses penyelesaian dapat disajikan melalui tabel sebagai berikut.

Tabel Perkara Penting

No	Permasalahan Hukum	Jumlah		
		Perdata	Pidana	Hubungan Industrial
1	Perkara/Permasalahan Hukum yang masih dalam proses penyelesaian	121	21	4
2	Perkara/Permasalahan Hukum yang telah selesai dan/atau <i>incracht</i>	144	4	1

Perkara Penting yang Dihadapi Perusahaan

No	Pokok Perkara/Gugatan dan Nilai Gugatan	Status Penyelesaian	Pengaruh Terhadap Kondisi Perusahaan	Upaya Manajemen	Sanksi yang dikenakan
1	Perkara gugatan No. 404/Pdt.G/2013/PN.Jkt. Pst antara PT Atriumasta Sakti selaku Penggugat dan Mandiri Syariah selalu Tergugat terkait dengan pencairan fasilitas pembiayaan kepada PT Atriumasta Sakti. Nilai gugatan: Materiil sebesar Rp.9.441.701.946,- dan immateriil sebesar Rp.300.000.000.000,-	- Basyarnas telah mengabulkan sebagian tuntutan PT Atriumasta kepada Mandiri Syariah. - Mandiri Syariah dinyatakan telah cidera janji keada Penggugat. - Menghukum Mandiri Syariah mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat sebesar Rp 878.791.366,- - Mandiri Syariah juga dihukum untuk mengembalikan biaya – biaya lainnya sepanjang biaya – biaya tersebut didukung oleh bukti – bukti pengeluaran yang telah diverifikasi oleh Kantor Akuntan Publik.	Risiko ganti rugi namun tidak bersifat material terhadap usaha Mandiri Syariah.	Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah memanggil/ aanmaning kepada Mandiri Syariah untuk melaksanakan amar putusan dimaksud.	Membayar ganti rugi
2	Peninjauan Kembali terhadap perkara No. 56/Pdt.G/2014/PN.Spt antara PT Sinar Bintang Mentaya selaku Penggugat dengan Mandiri Syariah dan Bank Mandiri terkait dengan penerbitan dan pembayaran SKBDN yang tidak sesuai prosedur yang berlaku. Nilai gugatan: Materiil sebesar Rp1.250.000.000,- dan immateriil sebesar Rp625.000.000,-	Tingkat Pengadilan Negeri : - Mengabulkan sebagian tuntutan hukum - Menghukum Bank Mandiri dan Mandiri Syariah secara tanggung renteng sebesar Rp. 10.000.000.000,- Menghukum seluruh Tergugat membayar secara tanggung renteng sebesar sebesar Rp. 10.000.000.000,- Tingkat Pengadilan Tinggi : - Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tingkat Mahkamah Agung RI (Kasasi): Menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Tingkat Mahkamah Agung RI (Peninjauan Kembali): Penggugat mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali terhadap putusan Kasasi tersebut. Mandiri Syariah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali untuk membela kepentingan hukum Mandiri Syariah.	Risiko ganti rugi namun tidak bersifat material terhadap usaha Mandiri Syariah.	Berdasarkan <i>website</i> Mahkamah Agung RI, permohonan Peninjauan Kembali tersebut telah diputus yang hasilnya menolak permohonan Peninjauan Kembali PT Sinar Bintang Mentaya (dhi. Mandiri Syariah menang) . Namun sampai saat ini BSM belum menerima relaas pemberitahuan isi putusan ataupun Salinan putusan Mahkamah Agung RI dimaksud.	Tidak ada



No	Pokok Perkara/ Gugatan	Status Penyelesaian	Pengaruh Terhadap Kondisi Perusahaan	Upaya Manajemen	Sanksi yang dikenakan
1	Perkara Hubungan Industrial No.3/Pdt. Sus-PHI/2019/PN.Mtr antara (Sdri. Sovia) eks karyawan PT Bank Syariah Mandiri selaku Penggugat dengan PT Bank Syariah Mandiri selaku Tergugat Nilai gugatan: Materiil sebesar: Rp375.415.477,-	Pada tanggal 10 Juli 2019, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram telah memutus perkara dimaksud dengan amar putusan sebagai berikut: MENGADILI: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian. 2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus karena Penggugat dikualifikasikan mengundurkan diri. 3. Menghukum tergugat membayar kepada Penggugat uang penggantian hak dan uang pisah sejumlah Rp14.525.774,' (empat belas juta lima ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah) dengan ketentuan diperhitungkan dengan kewajiban Penggugat atas fasilitas pembiayaan dari Tergugat sejumlah Rp245.268.239,81,- (dua ratus empat puluh lima juta dua ratus enam puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah delapan puluh satu sen). 4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini sejumlah Rp506.000,- (lima ratus enam ribu rupiah). Terhadap putusan tersebut, Penggugat mengajukan upaya hukum Kasasi dan Mandiri Syariah telah menyerahkan Kontra Memori Kasasi untuk membela kepentingan Mandiri Syariah. Pada tanggal 7 Desember 2020, Mandiri Syariah telah menerima relaas pemberitahuan isi putusan kasasi yang pada intinya memberitahukan bahwa perkara tersebut telah diputus oleh Mahkamah Agung RI pada tanggal 27 Oktober 2020 dengan amar putusan sebagai berikut: - Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi tersebut; - Memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram No.3/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Mtr tanggal 10 Juli 2019 sehingga amar putusannya berbunyi sebagai berikut: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; 2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat; 3. Menghukum Tergugat membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat sebesar Rp192.735.612,75 (seratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu enam ratus dua belas rupiah tujuh puluh lima sen) dengan ketentuan diperhitungkan dengan kewajiban Penggugat atas fasilitas pembiayaan dari Tergugat sejumlah Rp245.268.239,81 (dua ratus empat puluh lima juta dua ratus enam puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah delapan puluh satu sen); 4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya; - Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah).	Risiko ganti rugi namun tidak bersifat material terhadap usaha BSM	BSM akan melakukan pembayaran kepada Penggugat berdasarkan amar putusan Mahkamah Agung RI dimaksud.	Membayar ganti rugi

No	Pokok Perkara/ Gugatan	Status Penyelesaian	Pengaruh Terhadap Kondisi Perusahaan	Upaya Manajemen	Sanksi yang dikenakan
2	Perkara Hubungan Industrial No.268/Pdt. Sus-PHI/2020/PN.Jkt.Pst antara (Sdr. Alam Sani dkk) para pensiunan karyawan PT Bank Syariah Mandiri selaku Para Penggugat dengan PT Bank Syariah Mandiri selaku Tergugat. Nilai gugatan: Materiil sebesar: Rp833.357.637	Sampai dengan saat ini masih proses pemeriksaan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.	Risiko ganti rugi namun tidak bersifat material terhadap usaha Mandiri Syariah.	Mandiri Syariah telah menunjuk eksternal lawyer untuk membela kepentingan hukum Mandiri Syariah.	Membayar ganti rugi

Permasalahan Hukum yang Sedang Dihadapi Dewan Komisaris dan Direksi yang Sedang Menjabat serta Entitas Anak

Selama periode tahun 2020, tidak ada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Mandiri Syariah yang sedang menjabat memiliki permasalahan hukum, baik perdata maupun pidana.

Perkara Penting yang Dihadapi Anak Perusahaan

Selama tahun 2020, Bank Syariah Mandiri belum memiliki Entitas Anak, sehingga tidak terdapat informasi permasalahan hukum yang sedang dihadapi oleh Entitas Anak.

Sanksi Administratif yang Dikenakan Kepada Perusahaan, Anggota Dewan Komisaris dan Direksi oleh Otoritas Pasar Modal dan Otoritas Lainnya

No.	Sanksi Administratif	Otoritas
1	TSA SKNBI September 2020	Bank Indonesia
2	Sanksi Perbaikan Data Laporan Publikasi Triwulanan via APOLO secara Online	Otoritas Jasa Keuangan
3	Sanksi Keterlambatan Penyampaian Laporan pemindahan lokasi Divisi	Otoritas Jasa Keuangan
4	Sanksi Keterlambatan Penyampaian Laporan Rencana Pengembangan Teknologi Informasi	Otoritas Jasa Keuangan
5	Sanksi Koreksi Offline Laporan Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan (LSMK)	Otoritas Jasa Keuangan
6	Sanksi Denda SLIK Koreksi Laporan Debitur Periode Juli	Otoritas Jasa Keuangan
7	Sanksi Terlambat Laporan Bulanan APERD	Otoritas Jasa Keuangan
8	Sanksi Terlambat Laporan Penutupan Jaringan Outlet	Otoritas Jasa Keuangan
9	Sanksi Kesalahan Pelaporan Data SLIK bulan data Juli 2020	Otoritas Jasa Keuangan
10	Sanksi Kesalahan Pelaporan LSMK bulan data Juli 2020	Otoritas Jasa Keuangan
11	Sanksi atas Temuan Uang Rupiah Tidak Asli	Bank Indonesia
12	Sanksi atas Temuan Uang Rupiah Tidak Asli dan Selisih Kurang Setoran Uang	Bank Indonesia
13	Sanksi atas Temuan Uang Rupiah Tidak Asli	Bank Indonesia
14	Sanksi Denda Terlambat Lapor PPh Pasal 21	Dirjen Pajak
15	Sanksi Denda Terlambat Bayar Pajak Sewa Gedung	Dirjen Pajak

Sanksi Administratif Yang Dikenakan Kepada Dewan Komisaris dan Direksi

Selama tahun 2020, tidak terdapat sanksi administratif yang dikenakan kepada Dewan Komisaris dan Direksi.

Akses Informasi dan Data Perusahaan

Mandiri Syariah membuka akses seluas-luasnya kepada publik terhadap perolehan informasi mengenai identitas dan rekam jejak, perkembangan usaha, produk dan jasa yang ditawarkan, serta berita-berita terbaru terkait bidang usaha Mandiri Syariah melalui berbagai media sebagai berikut:

1. *Direct*, meliputi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), *Public Expose*, *Press Conference*, *Media Briefing*, *Media Visit*, *Forum Group Discussion*, *Branch Visit*, *Event* Sosialisasi-Literasi dan Inklusi Perbankan Syariah, Forum Doa Pagi, Forum-forum Pengajian, sosialisasi ke Kantor Wilayah dan Cabang, dll.
2. *Nondirect*, meliputi *Annual Report*, Publikasi Laporan Keuangan, *Press Release*, Website www.syariahamandiri.co.id, sosial media (Facebook, Twitter dan Instagram), *newsletter*, media internal Bank: *intranet*, portal Bank SE, Mandiri Syariah KNOWN, ETHIC (majalah internal Mandiri Syariah).

Ivan

Sekretaris Perusahaan

Telp: (021) 2300509, 3983 9000 (hunting)

Fax : (021) 3983 2989

Website: www.mandirisyariah.co.id

Email: CSG@syariahamandiri.co.id

Wisma Mandiri I Jl. MH. Thamrin No. 5

Jakarta 10340

Telepon: (021) 2300 509, 3983 9000 (hunting)

Faks: (021) 3983 2989

Live Chat

Asisten Interaktif Mandiri Syariah (Aisyah)

Media Sosial:

Twitter: @syariahamandiri

Facebook: Bank Syariah Mandiri

Instagram: @BankSyariahMandiri

Youtube : Bank Syariah Mandiri

Siaran Pers

Selama tahun 2020, Mandiri Syariah telah melaksanakan siaran pers dan acara media lainnya seperti *press conference*, *gathering* dan *visit nasabah* dengan rincian sebagai berikut.

No.	Tanggal	Siaran Pers
1	17 Januari 2020	Silaturrahim awal tahun dengan media.
2	29 Januari 2020	Mandiri Syariah Luncurkan Pembiayaan Rumah Berhadiah Porsi Haji (Griya Berkah).
3	4 Februari 2020	Bank Syariah Mandiri Berikan Beasiswa Sociopreneur untuk Mahasiswa Airlangga.
4	17 Februari 2020	Generasi Milenial tengah membuka rekening <i>online</i> .
5	17 Februari 2020	Dukung Qanun, Mandiri Syariah dan Pertamina Aceh Tandatangani Kerjasama <i>Host to Host</i> .
6	18 Februari 2020	Silaturrahim dengan media (makan siang dan ucapan terima kasih untuk <i>support</i> media selama 2019).
7	6 Maret 2020	Dukung Pemerintah dan Mudahkan Transaksi Nasabah, Mandiri Syariah Sosialisasikan QRIS.
8	19 Maret 2020	Mudahkan Nasabah, Mandiri Syariah Siapkan Layanan Digital untuk Pelunasan Haji.
9	24 Maret 2020	Kurangi Potensi Penyebaran Covid-19, Mandiri Syariah Imbau Nasabah Lunasi Haji melalui Digital.
10	27 Maret 2020	Mandiri Syariah Selenggarakan <i>Priority Gathering Online</i> .
11	30 Maret 2020	Mandiri Syariah Siapkan Program Kebijakan atas Nasabah Terdampak Pandemi Covid-19.

No.	Tanggal	Siaran Pers
12	3 April 2020	Mandiri Syariah Gelar Doa Bersama Pegawai Seluruh Indonesia Secara <i>Online</i> .
13	8 April 2020	Mandiri Syariah Serahkan 2.500 APD dan 100 ribu Masker kepada RS Rujukan Covid-19.
14	24 April 2020	Mandiri Syariah Region III Jakarta dan Pegawai Sisihkan Gaji untuk Bantu Masyarakat Terdampak Covid-19.
15	3 Mei 2020	Mandiri Syariah Berikan Solusi Kebutuhan Dana Mendesak Bagi Masyarakat.
16	11 Mei 2020	Dukung Qanun 11, Mandiri Syariah Perluas Jaringan Kantor di Aceh.
17	12 Mei 2020	Mencatat Kinerja Positif, Mandiri Syariah Fokus Pada Pertumbuhan yang Sehat dan Sustain.
18	13 Mei 2020	Kinerja Mandiri Syariah.
19	15 Mei 2020	Tingkatkan Layanan, Mandiri Syariah Resmikan Kantor Region V dan Kantor Layanan Priority Semarang.
20	19 Mei 2020	Jelang Lebaran 2020, Mandiri Syariah Imbau Nasabah Optimalkan Layanan Digital.
21	4 Juni 2020	Kemudahan Layanan Digital, Tingkatkan Tabungan Mandiri Syariah.
22	5 Juni 2020	Publikasi Foto Pelaksanaan Sholat Jumat Pertama Di Era New Normal PSBB.
23	12 Juni 2020	Publikasi Foto Ziswaf Via QRIS Di Masjid Bea Cukai
24	14 Juni 2020	Mudah dan Aman Bertransaksi dengan QRIS Mandiri Syariah di Era New Normal.
25	16 Juni 2020	Program Berbagi Keberkahan Untuk Indonesia (Batch-3) Ilustrasi QRIS.
26	16 Juni 2020	Layanan Digital Mandiri Syariah, Sesuai dengan Kebutuhan Anak Milenial (region 8 Makassar).
27	18 Juni 2020	Publikasi Foto QRIS di Coffeeshop (Koffierasse).
28	5 Juli 2020	Mandiri Syariah Sambut Baik Rencana Merger Bank Syariah.
29	9 Juli 2020	Konsisten <i>Customer Focus</i> , Mandiri Syariah Raih Sertifikat ISO 9001: 2015.
30	11 Juli 2020	Mudahkan Transaksi, Mandiri Syariah Kerjasama Layanan QRIS dengan PT Angkasa Pura 2 Medan.
31	14 Juli 2020	Mandiri Syariah Ajak Milenial Pakai Masker Sekaligus Beramal.
32	16 Juli 2020	Mandiri Syariah Mudahkan Masyarakat Berkurban dari Handphone.
33	21 Juli 2020	Mandiri Syariah Area Cirebon dan Taspen Cirebon Selenggarakan Virtual <i>Gathering</i> Calon Pensiun.
34	23 Juli 2020	Tingkatkan Layanan ZISWAF, Mandiri Syariah Kerjasama dengan Rumah Zakat.
35	27 Juli 2020	Dukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Mandiri Syariah Kerjasama dengan Askrindo Syariah dan Jamkrindo Syariah.
36	28 Juli 2020	Fokus pada <i>Customer Solution</i> , Mandiri Syariah Dapat <i>Golden Trophy Service Excellence</i> .
37	1 Agustus 2020	Mandiri Syariah Bersama Nasabah Salurkan Lebih Dari 2.500 Hewan Kurban ke Pelosok Negeri.
38	4 Agustus 2020	Griya SiMuda Mandiri Syariah, Solusi Untuk Kaum Milenial Memiliki Rumah Idaman.
39	11 Agustus 2020	Mandiri Syariah dan BTN Syariah Sinergi Perluas Layanan Pembiayaan KPR.
40	12 Agustus 2020	Mengutamakan Keselamatan Pegawai dan Nasabah, Mandiri Syariah Diapresiasi Bupati Banyumas.
41	19 Agustus 2020	Mandiri Syariah dan Pertamina Trans Kontinental Sinergi Pembiayaan Investasi Kapal dan Layanan Produk Perbankan Syariah.
42	25 Agustus 2020	Cetak Laba 719 M, Mandiri Syariah Pertahankan Kinerja Solid Sepanjang Semester I 2020.
43	26 Agustus 2020	Bantu Masyarakat di Tengah Pandemi, AXA Mandiri Salurkan Sebagian Dana Surplus <i>Underwriting</i> melalui BAZNAS.
44	28 Agustus 2020	Perketat Keselamatan Pegawai dan Nasabah, Mandiri Syariah Jalankan Prosedur Covid.
45	30 Agustus 2020	Mandiri Syariah Siap Pasarkan Sukuk Ritel SR-013.
46	31 Agustus 2020	ISDP Mandiri Syariah untuk Mahasiswa UNAIR.
47	31 Agustus 2020	Dukung Pengembangan Ekonomi Aceh, Mandiri Syariah Luncurkan Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS).
48	1 September 2020	Fitur Wakaf Sukuk CWLS.
49	3 September 2020	Layanan di Hari Pelanggan Nasional.
50	7 September 2020	Genjot Pembiayaan Rumah, Mandiri Syariah Sinergi dengan PT Repower Asia Indonesia, Tbk.
51	14 September 2020	Kerjasama Penandatanganan Mandiri Syariah dan MUF.
52	16 September 2020	Mandiri Syariah Raih Penghargaan <i>Market Leadership Award</i> dari <i>Global Islamic Finance</i> .
53	20 September 2020	Kinerja Terus Meningkat, Mandiri Syariah Meraih Penghargaan <i>Islamic Bank of The Year</i> .



No.	Tanggal	Siaran Pers
54	21 September 2020	Kerjasama Pembiayaan Kepemilikan Rumah, Mandiri Syariah dan Megapolitan <i>Development</i> .
55	23 September 2020	Kinerja Cemerlang, Mandiri Syariah Raih Penghargaan <i>The Asset Triple A Islamic Finance Awards 2020</i> .
56	25 September 2020	Peduli Kesehatan Masyarakat Padang, Mandiri Syariah Serahkan Bantuan 1 Unit Bus kepada Pemko Padang.
57	25 September 2020	<i>Workshop</i> Literasi dan Inklusi Perbankan Syariah secara Virtual.
58	2 Oktober 2020	Ilustrasi Berita Restru Nasabah.
59	2 Oktober 2020	Layanan Hari Batik.
60	12 Oktober 2020	Liputan Nasabah UMKM Produsen Miniatur Pesawat Depok.
61	13 Oktober 2020	<i>Merger Plan</i> Penggabungan Tiga Bank Syariah.
62	15 Oktober 2020	Mudahkan UMKM Mandiri Syariah Berkolaborasi dengan PT Alami Fintek Sharia.
63	19 Oktober 2020	Penandatanganan Kerjasama Mandiri Syariah dan BPKH dalam Penempatan Kustodian Syariah.
64	20 Oktober 2020	Liputan Transaksi Nasabah dengan Metode Pembayaran QIRS (di lokasi nasabah Bogor).
65	21 Oktober 2020	Rampungkan Rencana Merger Bank Syariah, Bank Hasil Penggabungan akan Berevolusi Jadi Bank Syariah Nasional Terbesar.
66	22 Oktober 2020	Layanan Fitur QRIS Mandiri Syariah.
67	1 November 2020	Maknai Usia Ke-20 Mandiri Syariah Gelar Gerakan Donasi 20 Ribu Al Qur'an Braille dan Program Promo Spesial.
68	4 November 2020	<i>Launching Digital Branch</i> Mandiri Syariah Kelapa Gading.
69	6 November 2020	Penandatanganan Kerjasama Mandiri Syariah dan Dompot Dhuada dalam Layanan Ziswaf.
70	9 November 2020	Kuartal III 2020, Laba Mandiri Syariah Tembus Lebih Dari Rp1 Triliun.
71	10 November 2020	Penyerahan Hadiah Lomba Foto Mandiri Syariah 2020.
72	13 November 2020	Mandiri Syariah Berikan Bantuan Pembangunan Mushola di Banjarnegara.
73	13 November 2020	Mandiri Syariah <i>Launching</i> Tabungan Bisnis.
74	20 November 2020	Lestarkan Lingkungan Hidup, Mandiri Syariah Tanam 1000 Pohon di Area Masjid Tol Cipularang.
75	25 November 2020	Mudahkan Investasi Emas Melalui Handphone, Mandiri Syariah <i>Launching</i> Fitur E-mas di Mandiri Syariah Mobile.
76	1 Desember 2020	Mandiri Syariah Sosialisasikan Layanan Digital Fitur E-mas di MSM.
77	4 Desember 2020	Dukung Infrastruktur Negeri, Mandiri Syariah Tandatangani Kerjasama Sindikasi dengan PLN.
78	10 Desember 2020	Mandiri Syariah Lampau Target Penyaluran Program Stimulus Pemulihan Ekonomi Nasional.
79	11 Desember 2020	Warteg Mobile Mandiri Syariah, Bantu Masyarakat Kurang Mampu.
80	16 Desember 2020	Perubahan Merger <i>Plan</i> Tiga Bank Syariah.
81	18 Desember 2020	Mandiri Syariah Resmikan Masjid Cipularang di Km 88.
82	22 Desember 2020	Mandiri Syariah dan Muhammadiyah Bangun Gedung Sekolah Untuk Pendidikan Anak Usia Dini
83	24 Desember 2020	Bank Syariah Indonesia Kesamaan Pandangan dengan Muhammadiyah untuk Memajukan UMKM di Indonesia.
84	29 Desember 2020	Sosialisasikan Fitur E-mas dari Handphone, Mandiri Syariah Selenggarakan Webinar Pengelolaan Keuangan Berbasis Emas di Era Digital.

Analyst Meeting

Mandiri Syariah masih merupakan perusahaan tertutup sehingga belum melakukan *analyst meeting*. Namun melakukan paparan kinerja bersama media massa.

Transparansi Penyampaian Laporan

Sepanjang tahun 2020, Sekretaris Perusahaan telah menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui antara lain Media Massa, *Website*, Sistem Pelaporan Elektronik OJK, serta menyampaikan laporan secara berkala. Adapun laporan yang disampaikan antara lain:

No.	Tanggal Memo	Nomor Memo	Tujuan Memo	Perihal
1	02 Januari 2020	22/001-3/DIR-DSG	OJK	Permohonan Izin Tidak Operasional Akibat Banjir
2	02 Januari 2020	22/002-3/DIR-TIG	OJK	Permohonan Pendaftaran Sebagai Perantara Pedagang Efek Untuk Efek Bersifat Hutang dan Sukuk
3	02 Januari 2020	22/003-3/DIR-IAG	OJK	Penyerahan Hasil Audit Teknologi Informasi - <i>Core Banking System</i> Modul Pembiayaan Griya (Aplikasi Wise Griya) Dan Modul Pembiayaan Kendaraan Berkah (Aplikasi Wise OTO) Tahun 2019.
4	06 Januari 2020	22/005-3/DIR-DSG	OJK	Laporan Kantor Yang Telah Kembali Operasional Sesudah Paska Banjir.
5	07 Januari 2020	22/008-3/DIR-ACG	OJK	Laporan Intern BSM 31 Desember 2019.
6	08 Januari 2020	22/011-3/DIR-DSG	OJK	Permohonan Izin Operasional Akibat Pemadaman Listrik.
7	08 Januari 2020	22/013-3/DIR-CPG	OJK	Laporan Realisasi Pengkinian Data Tahun 2019.
8	09 Januari 2020	22/014-3/DIR-DPB	OJK	Permohonan Persetujuan Penggunaan <i>Cash Recycle Mecine</i> Bank Syariah Mandiri.
9	09 Januari 2020	22/016-3/DIR-IAG	OJK	Laporan Penerapan Strategi Anti <i>Fraud</i> PT Bank Syariah Mandiri Semester II Tahun 2019
10	13 Januari 2020	22/021-3/DIR-IAG	OJK	Penyampaian Komitmen Hasil Pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Atas PT Bank Syariah Mandiri Tahun 2019.
11	14 Januari 2020	22/023-3/DIR-ERM	OJK	Laporan Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum PT Bank Syariah Mandiri Bulan Desember 2019.
12	14 Januari 2020	22/024-3/DIR-HCS	OJK	Penyampaian <i>Administrator Responsible Officer</i> (ARO) Apolo Otoritas Jasa Keuangan.
13	15 Januari 2020	22/025-3/DIR-DSG	OJK	Permohonan Izin Pemindahan Alamat KCP.
14	23 Maret 2020	22/027-3/DIR-CF1	OJK	Penjelasan Pembiayaan Mitraguna Melalui Mandiri Syariah Mobile Banking (MSM).
15	15 Januari 2020	22/041-3/DIR-DSG	OJK	Permohonan Izin Pemindahan Alamat Kantor Cabang.
16	16 Januari 2020	22/085-3/DIR-CSG	OJK	Penyampaian Persetujuan Dewan Pengawas Syariah PT Bank Syariah Mandiri.
17	20 Januari 2020	22/079-3/DIR-CSG	OJK	Laporan Kondisi Terkini Penggunaan Teknologi Informasi Tahun 2019.
18	20 Januari 2020	22/080-3/DIR-DBS	OJK	Laporan Pelaksanaan Pemindahan Lokasi Divisi.
19	21 Januari 2020	22/083-3/DIR-TIG	OJK	Permohonan Penyampaian Produk Atau Aktivitas Baru.
20	23 Januari 2020	22/097-3/DIR-CPG	OJK	Laporan Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan Periode Semester II Tahun 2019.
21	23 Januari 2020	22/098-3/DIR-SPM	OJK	Laporan Realisasi RBB Triwulan 4 2019.
22	24 Januari 2020	22/103-3/DIR-CSG	OJK	Laporan Realisasi Pelaksanaan Pembawaan Uang Kertas Asing (UKA) Ke Dalam dan Luar Negeri.
23	24 Januari 2020	22/104-3/DIR-ACG	OJK	Penyampaian Daftar Rincian Pihak Terkait Posisi 31 Desember 2019.
24	27 Januari 2020	22/124-3/DIR-CSG	OJK	Laporan Pelaksanaan Pemindahan Lokasi Group.
25	27 Januari 2020	22/126-3/DIR-IAG	OJK	Pokok-Pokok Hasil Pemeriksaan Internal Audit Periode Semster II Tahun 2019.
26	28 Januari 2020	22/130-3/DIR-ERM	OJK	Laporan Profil Risiko PT Bank Syariah Mandiri.
27	28 Januari 2020	22/131-3/DIR-ERM	OJK	Laporan Tingkat Kesehatan PT Bank Syariah Mandiri.
28	28 Januari 2020	22/132-3/DIR-ERM	OJK	Surat Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Semester 2.
29	30 Januari 2020	22/144-3/DIR-CSG	OJK	Penyampaian Realisasi Kegiatan Literasi dan Inklusi PT Bank Syariah Mandiri Periode Januari-Desember 2019.
30	03 Februari 2020	22/150-3/DIR-IBG	OJK	Penyampaian Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT Bank Syariah Mandiri.
31	06 Februari 2020	22/159-3/DIR-CSG	OJK	Penyampaian Kelengkapan Data <i>Fit and Proper</i> Pengurus Baru PT Bank Syariah Mandiri.



No.	Tanggal Memo	Nomor Memo	Tujuan Memo	Perihal
32	07 Februari 2020	22/168-3/DIR-ACG	OJK	Laporan Keuangan Intern BSM 31 Januari 2020.
33	10 Februari 2020	22/170-3/DIR-CPG	OJK	Tanggapan dan Masukan Terhadap Rancangan Ketentuan Mengenai Redefinisi Konglomerasi Keuangan dan Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Untuk Risiko Operasional.
34	11 Februari 2020	22/191-3/DIR-ERM	OJK	Kewajiban Penyediaan Modal Minimum.
35	13 Februari 2020	22/193-3/DIR-TIG	OJK	Penyampaian Tambahan Kelengkapan Dokumen Permohonan Pendaftaran PT Bank Syariah Mandiri (BSM) Sebagai Perantara Pedagang Efek Bersifat Utang dan Sukuk.
36	14 Februari 2020	22/198-3/DIR-IBG	OJK	Laporan Rencana Pengembangan Teknologi Informasi PT Bank Syariah Mandiri Periode Tahun 2020.
37	19 Februari 2020	22/217-3/DIR-CPG	OJK	Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Semester II Tahun 2019 Bank Syariah Mandiri.
38	19 Februari 2020	22/221-3/DIR-DBP	OJK	Penyampaian Dokumen Perbaikan Perjanjian Kerjasama Antara PT Bank Syariah Mandiri Dengan PT Jalin Pembayaran Nusantara.
39	24 Februari 2020	22/248-3/DIR-CSG	OJK	Pernyataan Kelengkapan Perizinan dan Pendaftaran Umum PT Bank Syariah Mandiri.
40	27 Februari 2020	22/310/DIR-SPM	OJK	Refisi Rencana Bisnis Bank PT Bank Syariah Mandiri Tahun 2020 – 2022.
41	03 Maret 2020	22/360/DIR-DSG	OJK	Laporan Tidak Operasional Akibat Banjir.
42	06 Maret 2020	22/374-3/DIR-DBP	OJK	Laporan Realisasi Pelaksanaan Pengembangan Qr Indonesia Standard.
43	09 Maret 2020	22/389-3/DIR-ACG	OJK	Laporan Keuangan Intern PT Bank Syariah Mandiri Per 29 Februari 2020.
44	10 Maret 2020	22/411-3/DIR-WMG	OJK	Laporan Rencana Pelaksanaan Aktivitas Baru Berupa Penjualan Produk Reksa Dana Syariah.
45	12 Maret 2020	22/417-3/DIR-ERM	OJK	Laporan Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum PT Bank Syariah Mandiri Bulan Februari 2020.
46	13 Maret 2020	22/419-3/DIR-CPG	OJK	Permohonan Audiensi Terkait <i>Update</i> Implementasi dan Rencana Pengembangan Layanan Digital PT Bank Syariah Mandiri.
47	13 Maret 2020	22/424-3/DIR-CSG	OJK	Informasi Terkait Aset, Asuransi dan Jaringan Kantor Cabang Utama.
48	16 Maret 2020	22/425-3/DIR-CPG	OJK	Penyampaian Pengkinian Ketentuan APU PPT PT Bank Syariah Mandiri Sesuai POJK No. 23/POJK.01/2019.
49	16 Maret 2020	22/426-3/DIR-DSG	OJK	Permohonan Izin Tidak Operasional Sebagai Antisipasi Penyebaran Pandemi Covid 19.
50	16 Maret 2020	22/427-3/DIR-IBG	OJK	Surat Permohonan Audiensi Bank Syariah Mandiri Sebagai Bank Penyelur Gaji Pegawai Kementerian Perindustrian RI.
51	17 Maret 2020	22/429-3/DIR-CSG	OJK	Pernyataan dan Keterangan PT Bank Syariah Mandiri.
52	18 Maret 2020	22/436-3/DIR-TIG	OJK	Penyampaian Tambahan Kelengkapan Dokumen Permohonan Pendaftaran PT Bank Syariah Mandiri Sebagai Perantara Pegadang Efek Untuk Efek Bersifat Utang dan Sukuk.
53	18 Maret 2020	22/437-3/DIR-CPG	OJK	Penanganan dan Pengendalian Penyebarab Covid-19 Di PT Bank Syariah Mandiri (BSM).
54	19 Maret 2020	22/449-3/DIR-DSG	OJK	Permohonan Izin Tidak Operasional Sebagai Antisipasi Penyebaran Pandemi Covid-19.
55	23 Maret 2020	22/456-3/DIR-CSG	OJK	Penambahan Produk Baru Bahana Mes Syariah Fund.
56	24 Maret 2020	22/457-3/DIR-DSG	OJK	Permohonan Izin Tidak Oprasional Sebagai Antisipasi Pandemi Covid-19.
57	24 Maret 2020	22/458-3/DIR-DSG	OJK	Tindak Lanjut Pemenuhan Dokumen Rencana Pembukaan dan Pemindahan Alamat KCP Di Provinsi Aceh.
58	24 Maret 2020	22/459-3/DIR-DSG	OJK	Penyampaian Dokumen DPS.
59	30 Maret 2020	22/463-3/DIR-CSG	OJK	Bukti Pengurusan Perijinan dan Pendaftaran Umum PT Bank Syariah Mandiri.

No.	Tanggal Memo	Nomor Memo	Tujuan Memo	Perihal
60	30 Maret 2020	22/464-3/DIR-IAG	OJK	Penyerahan Laporan Hasil Audit Teknologi Informasi (TI)-Sistem Bank Indonesia Electronic Trading Platform (BI-ETP) Tahun 2020.
61	30 Maret 2020	22/465-3/DIR-IAG	OJK	Penyerahan Laporan Hasil Audit Teknologi Informasi (TI)-Sistem Bank Indonesia <i>Scripless Securities Settlement System</i> (BI-SSSS) Tahun 2020.
62	30 Maret 2020	22/466-3/DIR-IAG	OJK	Penyerahan Laporan Hasil Audit Teknologi Informasi (TI) - Sistem Bank Indonesia <i>Real Time Gross Settlement</i> (BI-RTGS) Tahun 2020.
63	01 April 2020	22/467-3/DIR-ISG	OJK	Laporan Revisi Rencana Pengembangan Teknologi Informasi PT Bank Syariah Mandiri Periode Tahun 2020.
64	01 April 2020	22/490-3/DIR-IAG	OJK	Penyerahan Laporan Hasil Audit Teknologi Informasi Kantor Pengelola Daftar Hitam Nasional Tahun 2020.
65	01 April 2020	22/493-3/DIR-ISG	OJK	Tanggapan Surat OJK Perihal Laporan Kondisi Terkini Penggunaan Teknologi Informasi PT Bank Syariah Mandiri Periode Tahun 2019.
66	03 April 2020	22/527-3/DIR-CSG	OJK	Laporan Penandatanganan Pemegang Saham RUPS Sirkuler.
67	03 April 2020	22/528-3/DIR-CSG	OJK	Laporan RUPS Pengangkatan Komisaris.
68	03 April 2020	22/529-3/DIR-CSG	OJK	Laporan RUPS Pemberhentian Komisaris.
69	03 April 2020	22/530-3/DIR-TIG	OJK	Laporan Realisasi Pelaksanaan Produk Atau Aktivitas Baru.
70	03 April 2020	22/531-3/DIR-IAG	OJK	Penyerahan Laporan Hasil Audit Teknologi Informasi Kantor Pengelola Daftar Hitam Nasional (KPDHN) Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong Tahun 2020.
71	07 April 2020	22/543-3/DIR-CSG	OJK	Penyampaian Alamat Email Atas Nama PT Bank Syariah Mandiri.
72	07 April 2020	22/546-3/DIR-ACG	OJK	Laporan Keuangan Intern BSM 31 Maret 2020.
73	08 April 2020	22/549-3/DIR-CSG	OJK	Penyampaian Informasi Mengenai Tanggung Jawab dan Wewenang Calon Anggota Direksi PT Bank Syariah Mandiri.
74	09 April 2020	22/551-3/DIR-ERM	OJK	Laporan KPMM Periode Maret 2020.
75	13 April 2020	22/556-3/DIR-PPG	OJK	Klarifikasi POJK No 11.
76	15 April 2020	22/580-3/DIR-DBP	OJK	Laporan Realisasi Pelaksanaan Pengembangan QRIS.
77	17 April 2020	22/584-3/DIR-PBG	OJK	Pengajuan Izin Penjualan Reksadana Syariah Terproteksi.
78	20 April 2020	22/587-3/DIR-CPG	OJK	Tanggapan dan Masukan Terhadap SEOJK Transparansi Publikasi Laporan BUS dan UUS.
79	21 April 2020	22/591-3/DIR-SPM	OJK	Laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank Syariah Mandiri Triwulan I Tahun 2020.
80	21 April 2020	22/592-3/DIR-CPG	OJK	Laporan Pelaksanaan <i>Boot Corporate Governance</i> .
81	23 April 2020	22/599-3/DIR-DSG	OJK	Permohonan Izin Tidak Operasional Karena Pandemi Covid 19.
82	24 April 2020	22/600-3/DIR-DBP	OJK	Laporan Realisasi Pelaksanaan Pengembananagan Layanan Aplikasi Program Interpce.
83	27 April 2020	22/604-3/DIR-DBP	OJK	Laporan Realisasi Pelaksanaan Pengembangan Layanan Api.
84	27 April 2020	22/605-3/DIR-PMO	OJK	Laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank Syariah Mandiri Triwulan 1 Tahun 2020.
85	27 April 2020	22/606-3/DIR-DBP	OJK	Permohonan Persetujuan Produk Baru.
86	28 April 2020	22/607-3/DIR-DBP	OJK	Surat Pernyataan Penyampaian Dokumen Permohonan Persetujuan Produk Baru Tabungan Emas Mandiri Syariah.
87	29 April 2020	22/608-3/DIR-IAG	OJK	Laporan Hasil Audit KPDHN MBA.
88	29 April 2020	22/609-3/DIR-PPG	OJK	Tanggapan Pemenuhan Kekurangan Dokumen Laporan Rencana Pelaksanaan Aktivitas Baru Berupa Bancassurance PT Asuransi ASEI.
89	05 Mei 2020	22/615-3/DIR-DSG	OJK	Rencana Pemindahan Alamat KC Cabang.
90	05 Mei 2020	22/617-3/DIR-ACG	OJK	Laporan Keuangan Intern PT Bank Syariah Mandiri 30 April 2020.
91	06 Mei 2020	22/619-3/DIR-ERM	OJK	Laporan Profil Risiko Bank Syariah Mandiri Triwulan I Tahun 2020.



No.	Tanggal Memo	Nomor Memo	Tujuan Memo	Perihal
92	06 Mei 2020	22/620-3/DIR-PPG	OJK	Tanggapan Pemenuhan Kekurangan Dokumen Laporan Rencana Pelaksanaan Aktivitas Baru Berupa Bancassurance PT Asuransi ASEI Indonesia
93	13 Mei 2020	22/653-3/DIR-ACG	OJK	Laporan Keuangan Publikasi Triwulan Maret 2020.
94	13 Mei 2020	22/654-3/DIR-ACG	OJK	Penyampaian Laporan Transaksi Antara Bank dan Pihak Tiap-Tiap Berelasi dan Penyediaan Dana Periode 31 Maret 2020.
95	13 Mei 2020	22/656-3/DIR-ERM	OJK	Laporan KPMM Periode April 2020.
96	18 Mei 2020	22/659-3/DIR-DSG	OJK	Penyampaian Dokumen Penutupan KFO Ke OJK.
97	18 Mei 2020	22/660-3/DIR-DSG	OJK	Pengeluaran Izin Tidak Operasional Sebagai Antisipasi Covid 19.
98	20 Mei 2020	22/677-3/DIR-CSG	OJK	Penyampaian Dokumen Uji Kelayakan dan Keputusan Dewan Komisaris dan Direksi BSM.
99	26 Mei 2020	22/682-3/DIR-DSG	OJK	Laporan Tidak Operasional Karena Banjir.
101	02 Juni 2020	22/687-3/DIR-TIG	OJK	Pengkinian Data.
102	03 Juni 2020	22/690-3/DIR-DPB	OJK	Laporan Realisasi Pelaksanaan Pengembangan CRM Bank Syariah Mandiri.
103	08 Juni 2020	22/700-3/DIR-DSG	OJK	Laporan Operasional Kembali HCP Samarinda Hasandasri.
104	08 Juni 2020	22/701-3/DIR-DSG	OJK	Izin Tidak Operasional Sebagai Aktivasi Pencegah Covid-19.
105	08 Juni 2020	22/705-3/DIR-ACG	OJK	Laporan Keuangan Interen BSM 31 Mei 2020.
106	09 Juni 2020	22/706-3/DIR-DBP	OJK	Surat Pernyataan Penyampaian Dokumen Permohonan Perizinan Produk Baru Cashfin Mitraguna Melalui Mandiri Syariah Mobile (MSM) Oleh BSM.
107	09 Juni 2020	22/707-3/DIR-DBP	OJK	Permohonan Perizinan Pembiayaan Konsumer Dengan Perangkat Digital Melalui Mandiri Syariah Mobile (MSM).
108	10 Juni 2020	22/710-3/DIR-PPG	OJK	Tanggapan Pemenuhan Kekurangan Dokumen Laporan Rencana Pelaksanaan Aktivitas Baru Berupa Namcassurance PT Asuransi Bumiputra Muda Syariah.
109	10 Juni 2020	22/711-3/DIR-DBP	OJK	Laporan Realisasi Pelaksanaan Aktivitas Baru Layanan <i>Customer Online On Boarding</i> .
110	11 Juni 2020	22/713-3/DIR-DBP	OJK	Laporan Realisasi Pelaksanaan Pengembangan Layanan <i>Application Programming Interface</i> (API) Pada Bank Syariah Mandiri.
111	15 Juni 2020	22/715-3/DIR-PBG	OJK	Permohonan Persetujuan Penjualan Efek Reksadana Di Kantor Lain Selain Kantor Pusat.
112	15 Juni 2020	22/716-3/DIR-ERM	OJK	Laporan KPMM Periode Mei 2020.
113	19 Juni 2020	22/721-3/DIR-PPG	OJK	Rencana Pemindahan Alamat KCP Sulawesi Selatan.
114	22 Juni 2020	22/722-3/DIR-DBP	OJK	Permohonan Perizinan Layanan <i>Card With</i> OTP Bank Syariah Mandiri.
115	22 Juni 2020	22/723-3/DIR-DBP	OJK	Surat Pernyataan Penyampaian Dokumen Permohonan Perizinan Layanan Card With OTP Mandiri Syariah.
116	23 Juni 2020	22/724-3/DIR-FHG	OJK	Laporan Realisasi Pelaksanaan Aktivitas Baru.
117	23 Juni 2020	22/726-3/DIR-SMG	OJK	Permohonan Rekomendasi Sebagai Bank Penyalur KUR Syariah.
118	23 Juni 2020	22/727-3/DIR-ISG	OJK	Dokumen Pendukung Terkait Penilaian Profil Risiko Teknologi Informasi (<i>Self Assessment</i>) Terkait Laporan Kondisi Terkini Penggunaan Teknologi Informasi PT Bank Syariah Mandiri Periode Tahun 2019.
119	24 Juni 2020	22/730-3/DIR-IOG	OJK	Permohonan Persetujuan Produk/Aktivitas Terbaru.
120	25 Juni 2020	22/731-3/DIR-IOG	OJK	Surat Pernyataan Penyampaian Dokumen Permohonan Persetujuan Produk/Aktivitas Baru Layanan <i>Virtual Private Cloud</i> Mandiri Cloud Oleh Mandiri Syariah.
121	25 Juni 2020	22/732-3/DIR-PMO	OJK	Revisi Rencana Bisnis Bank PT Bank Syariah Mandiri Tahun 2020-2022.
122	02 Juli 2020	22/743-3/DIR-IOG	OJK	Permohonan Persetujuan Produk/Aktivitas Terbaru

No.	Tanggal Memo	Nomor Memo	Tujuan Memo	Perihal
123	02 Juli 2020	22/745-3/DIR-DSG	OJK	Laporan Daftar Outlet yang Tidak Operasional Sebagai Antisipasi Penyebaran Covid-19.
124	06 Juli 2020	22/753-3/DIR-DSG	OJK	Laporan Tidak Operasional Karena Kebakaran.
125	07 Juli 2020	22/758-3/DIR-FHG	OJK	Laporan Realisasi Pelaksanaan Aktivitas Baru.
126	07 Juli 2020	22/759-3/DIR-FHG	OJK	Surat Pernyataan Dokumen Laporan Realisasi Penerbitan Produk Tanpa Persetujuan Berupa Tabungan Bisnis.
127	07 Juli 2020	22/760-3/DIR-IAG	OJK	Penyampaian <i>Administrator Responsible Officer</i> (ARO) Apolo Otoritas Jasa Keuangan.
128	10 Juli 2020	22/773-3/DIR-ERM	OJK	Laporan KPMM Periode Juni 2020.
129	10 Juli 2020	22/774-3/DIR-CPG	OJK	Tanggapan Dan Masukan Terhadap Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (RPOJK) Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.
130	13 Juli 2020	22/777-3/DIR-ACG	OJK	Laporan Keuangan Interen 30 Juni 2020.
131	17 Juli 2020	22/786-3/DIR-DSG	OJK	Laporan Tidak Operasional Akibat Banjir.
132	21 Juli 2020	22/788-3/DIR-PMO	OJK	Laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank Syariah Mandiri Triwulan II Tahun 2020
133	23 Juli 2020	22/791-3/DIR-CPG	OJK	Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan Periode Semester I Tahun 2020.
134	23 Juli 2020	22/796-3/DIR-SPM	OJK	Penyampaian Perubahan Rencana Jaringan PT Bank Syariah Mandiri.
135	24 Juli 2020	22/798-3/DIR-ACG	OJK	Surat Permohonan Pendaftaran Akses Sistem Penyampaian Asing.
136	30 Juli 2020	22/813-3/DIR-DSG	OJK	Laporan Daftar Outlet yang Tidak Operasional Akibat Covid.
137	04 Agustus 2020	22/820-3/DIR-IAG	OJK	Penyerahan Laporan Hasil Audit Teknologi Informasi Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) Tahun 2020.
138	04 Agustus 2020	22/822-3/DIR-IAG	OJK	Laporan Pelaksanaan dan Pokok-Pokok Hasil Pemeriksaan Internal Audit Periode Semester I Tahun 2020.
139	05 Agustus 2020	22/824-3/DIR-ERM	OJK	Laporan Perhitungan KPPM Sesuai Profil Risiko Semester I 2020.
140	05 Agustus 2020	22/825-3/DIR-ERM	OJK	Laporan TKS Semester 1 2020.
141	05 Agustus 2020	22/835-3/DIR-FHG	OJK	Laporan Realisasi Penerbitan Produk / Pelaksanaan Aktivitas Baru.
142	10 Agustus 2020	22/844-3/DIR-ACG	OJK	Laporan Keuangan Intern PT Bank Syariah Mandiri Periode 30 Juni 2020.
143	19 Agustus 2020	22/861-3/DIR-ISG	OJK	Laporan Revisi Rencana Pengembangan Teknologi Informasi PT Bank Syariah Mandiri Periode Tahun 2020.
144	19 Agustus 2020	22/862-3/DIR-DSG	OJK	Penyampaian Dokumen Penutupan Kantor Cabang Pembantu.
145	24 Agustus 2020	22/872-3/DIR-ACG	OJK	Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan PT Bank Syariah Mandiri Periode 30 Juni 2020.
146	24 Agustus 2020	22/873-3/DIR-ACG	OJK	Penyampaian Laporan Transaksi Antara Bank Dengan Pihak-Pihak Berelasi Dan Penyediaan Dana Periode 30 Juni 2020.
147	24 Agustus 2020	22/874-3/DIR-IAG	OJK	Laporan Pelaksanaan Dan Pokok-Pokok Hasil Pelaksanaan Telaah Standar Pelaksanaan Fungsi Internal Audit Group Bank Syariah Mandiri Dengan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) Dan <i>Quality Assurance Review</i> (QAR) Tahun 2020 Oleh Pihak Eksternal.
148	04 September 2020	22/915-3/DIR-CSG	OJK	Penyampaian Kelengkapan Dokumen Administrasi Uji Elayakan Dan Kepatuhan Calon Anggota Dewan Komisaris Pt Bank Syariah Mandiri
149	07 September 2020	22/916-3/DIR-DSG	OJK	Laporan Daftar Cabang Tidak Operasional Akibat Pandemi Covid 19
150	07 September 2020	22/917-3/DIR-CPG	OJK	Permohonan Pengisian Kuisioner Cgpi Tahun 2019 Sebagai Regulator Pt Bank Syariah Mandiri
151	07 September 2020	22/922-3/DIR-DSG	OJK	Penyampaian Dokumen Penutupan Kantor Cabang Pembantu



No.	Tanggal Memo	Nomor Memo	Tujuan Memo	Perihal
152	07 September 2020	22/923-3/DIR-CSG	OJK	Penyampaian Kelengkapan Dan Penambahan Kelengkapan Dokumen Administrasi Uji Kelayakan Dan Kepatan Kelengkapan Dokumen Administratif Uji Kelayakan Dan Kepatan Calon Anggota Dewan Komisaris PT Bank Syariah Mandiri
153	08 September 2020	22/927-3/DIR-ACG	OJK	Laporan Keuangan Intern Pt Bank Syariah Mandiri Periode 31 Agustus 2020
154	11 September 2020	22/940-3/DIR-CSG	OJK	Laporan KPMM Periode Agustus 2020
155	17 September 2020	22/950-3/DIR-IAG	OJK	Penyerahan Laporan Hasil Kajian Utilisasi <i>Virtual Private Network</i> (VPN) Selama Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020
156	30 September 2020	22/977-3/DIR-CSG	OJK	Penyampaian Keputusan Sirkuler Terkait Perubahan Modal Dasar PT Bank Syariah Mandiri
157	30 September 2020	22/980-3/DIR-CSG	OJK	Penyampaian Keputusan Sirkuler Terkait Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Syariah Mandiri
158	30 September 2020	22/981-3/DIR-IAG	OJK	Penyampaian <i>Workplan</i> Pencegahan Korupsi Di Bank Syariah Mandiri Tahun 2020
159	06 Oktober 2020	22/987-3/DIR-CSG	OJK	Laporan Perubahan Group Head Corporate Secretary.
160	08 Oktober 2020	22/999-3/DIR-ACG	OJK	Laporan Keuangan Intern PT Bank Syariah Mandiri Periode 30 September 2020.
161	12 Oktober 2020	22/1007-3/DIR-DSG	OJK	Laporan Operasional Kembali Setelah Banjir.
162	19 Oktober 2020	22/1037-3/DIR-CSG	OJK	Laporan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT Bank Syariah Mandiri.
163	19 Oktober 2020	22/1038-3/DIR-CSG	OJK	Laporan Perubahan Modal.
164	19 Oktober 2020	22/1039-3/DIR-CSG	OJK	Laporan Perubahan Komposisi Kepemilikan Bank.
165	19 Oktober 2020	22/1040-3/DIR-CSG	OJK	Laporan Perubahan Anggaran Dasar.
166	20 Oktober 2020	22/1045-3/DIR-ERM	OJK	Laporan Profil Risiko Mandiri Syariah Triwulan 3 Tahun 2020.
167	21 Oktober 2020	22/1049-3/DIR-CSG	OJK	Pernyataan Kesesuaian Dokumen <i>Softcopy</i> Dengan <i>Hardcopy</i> Dalam Rangka Rencana Penggabungan Usaha PT Bank Bni Syariah, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank Bri Syariah Tbk
168	26 Oktober 2020	22/1072-3/DIR-CSG	OJK	Laporan Keputusan Sirkuler PT Bank Syariah Mandiri Khusus Perubahan Pengurus.
169	09 November 2020	22/1113-3/DIR-ACG	OJK	Penyampaian Bukti Guntingan Surat Kabar Yang Membuat Pengumuman Laporan Keuangan Publikasi Triwulan Periode 30 September 2020.
170	09 November 2020	22/1114-3/DIR-ACG	OJK	Penyampaian Laporan Transaksi Antara Bank Dengan Pihak-Pihak Berelasi Dan Penyerdaan Dana Periode 30 September 2020.
171	10 November 2020	22/1117-3/DIR-DBP	OJK	Laporan Pelaksanaan Kerjasama Layanan Api <i>Cardless Withdrawal</i> Pihak Ketiga Melalui Indomaret.
172	10 November 2020	22/1118-3/DIR-ACG	OJK	Laporan Keuangan Intern PT Bank Syariah Mandiri Periode 31 Oktober 2020.
173	10 November 2020	22/1120-3/DIR-DBP	OJK	Permohonan Daftar Permohonan Perisinan Mitraguna <i>Online</i> Kepada OJK.
174	11 Desember 2020	22/1129-3/DIR-DSG	OJK	Laporan Daftar Outlet Yang Tidak Operasional Sebagai Antisipasi Penyebaran Covid 19.
174	18 November 2020	22/1144-3/DIR-DSG	OJK	Rencana Pembukaan Kantor Fungsional Yang Melakukan Kegiatan Operasional.
175	23 November 2020	22/1151-3/DIR-CSG	OJK	Peyampaian RKAB Tahun 2021
176	23 November 2020	22/1163-3/DIR-PWG	OJK	Laporan Realisasi Penerbitan Aktivitas Tanpa Persetujuan Berupa Pembiayaan Gadaai Emas Berkah Dengan <i>Pick Up Service</i> .
177	23 November 2020	22/1166-3/DIR-PMO	OJK	Rencana Bisnis Bank (RBB) 2021-2023 Mandiri Syariah.
178	25 November 2020	22/1181-3/DIR-DSG	OJK	Permohonan Persetujuan Rencana Bisnis Bank RBB Tahun 2021-2023 PT Bank Syariah Mandiri.

No.	Tanggal Memo	Nomor Memo	Tujuan Memo	Perihal
179	26 November 2020	22/1185-3/DIR-DBP	OJK	Permohonan Perizinan Layanan Deposito Melalui Mandiri Syariah Mobile (MSM).
180	01 Desember 2020	22/1197-3/DIR-DBP	OJK	Laporan Realisasi Pelaksanaan Pengembangan Layanan Mandiri Syariah Api Portal.
181	01 Desember 2020	22/2004-3/DIR-IOG	OJK	Laporan Pelaksanaan Pemindahan Divisi.
182	02 Desember 2020	22/2016-3/DIR-CSG	OJK	Laporan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT Bank Syariah Mandiri (Keputusan Sirkuler) Khusus Perubahan Pengurus.
183	03 Desember 2020	22/2022-3/DIR-DSG	OJK	Rencana Pemindahan Alamat Kantor Cabang Pembantu.
184	07 Desember 2020	22/2030-3/DIR-CSG	OJK	Laporan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Pt Bank Syariah Mandiri (Keputusan Sirkuler Khusus Perubahan Pengurus).
185	08 Desember 2020	22/2034-3/DIR-DSG	OJK	Perubahan Rencana Bank Melakukan Kegiatan Diluar Hari Kerja.
186	08 Desember 2020	22/2037-3/DIR-CSG	OJK	Laporan Rencana Pengkinian Data Tahun 2021.
187	14 Desember 2020	22/2090-3/DIR-CTG	OJK	Informasi Pertemuan Pembahasan Pengaduan Nasabah Bank Mandiri Syariah Dengan OJK.
188	15 Desember 2020	22/2098-3/DIR-DBP	OJK	Laporan Realisasi Pelaksanaan Aktivitas Tabungan Autosave.
189	15 Desember 2020	22/2099-3/DIR-CPG	OJK	Laporan Rencana Pengkinian Data Tahun 2021.
190	17 Desember 2020	22/2110-3/DIR-CSG	OJK	Laporan Akta Merger.
191	22 Desember 2020	22/2149-3/DIR-IAG	OJK	Penyerahan Laporan Hasil Audit Pengelolaan Operasional <i>Switching</i> Tahun 2020.
192	22 Desember 2020	22/2150-3/DIR-IAG	OJK	Penyerahan Laporan Hasil Audit Kualitas Data Dan Sistem Pelaporan Lembaga Penjamin Simpanan Tahun 2020.
193	29 Desember 2020	22/2178-3/DIR-DBP	OJK	Laporan Hasil Kajian Pasca Implementasi (<i>Post Implementation Review/Pir</i>) Layanan Api Portal Bank Syariah Mandiri
194	29 Desember 2020	22/2179-3/DIR-IAG	OJK	Laporan Kepada Lembaga Penjamin Penyerahan Laporan Hasil Audit Kualitas Data Dan Keandalan Sistem Pelaporan Lembaga Penjamin Simpanan Tahun 2020.
195	29 Desember 2020	22/2180-3/DIR-IAG	OJK	Penyerahan Laporan Hasil Audit Kualitas Data Dan Keandalan Sistem Pelaporan Lembaga Penjamin Simpanan Tahun 2020.
196	30 Desember 2020	22/2185-3/DIR-CSG	OJK	Surat Pemberitahuan Rencana Penggabungan Ke DJPPR.

Program Anti Korupsi

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, sesuai dengan Inpres No 10 tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi menginstruksikan untuk melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Salah satunya adalah melakukan inisiasi upaya sertifikasi anti korupsi melalui penerapan SNI ISO 37001:2016, Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Dalam Inpres tersebut, Badan Standardisasi Nasional (BSN) ditunjuk menjadi penanggungjawab dengan melibatkan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian PAN dan RB, KPK dan BPS dalam menyelesaikan Standar Internasional ISO 37001 tentang *Anti-Bribery Management System* untuk sektor swasta dan pemerintah dalam mendukung tata kelola BUMN dan Swasta. Mandiri Syariah telah mengikuti sertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan telah menyusun Kebijakan Pengelolaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan.

Mandiri Syariah telah memiliki beberapa kebijakan yang terkait dengan Pencegahan Korupsi, antara lain diatur dalam Kode Etik, Pedoman *Whistleblowing System* serta Pedoman Gratifikasi. Seluruh pegawai telah diberikan edukasi agar menjauhi tindakan-tindakan yang terkait dengan praktek korupsi.



Kode Etik

Code of Conduct (CoC) merupakan bagian dari pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik. CoC mengatur tentang perilaku secara syariah, profesional, bertanggung jawab, wajar, patut, dan dapat dipercaya bagi Jajaran Bank, dalam melakukan hubungan bisnis baik dengan nasabah/calon nasabah, rekanan/calon rekanan, rekan sekerja maupun *stakeholders* lainnya.

Pokok-Pokok Kode Etik

Jajaran Mandiri Syariah memiliki tanggung jawab dalam mewujudkan Kode Etik ke dalam setiap perilaku, sehingga tidak akan merugikan masing-masing insan yang bersangkutan ataupun Perusahaan karena tingkah laku insan mencerminkan etika bisnis Perusahaan. Konten Kode Etik Mandiri Syariah terdiri dari:

1. Benturan Kepentingan
Benturan kepentingan merupakan suatu kondisi yang anggota Jajaran Bank dalam menjalankan tugas dan kewajibannya mempunyai kepentingan di luar kepentingan dinas, baik menyangkut kepentingan pribadi, keluarga, maupun kepentingan pihak-pihak lain yang memungkinkan anggota Jajaran Bank tersebut kehilangan obyektivitasnya dalam mengambil keputusan sesuai kewenangan yang telah diberikan Bank kepadanya. Ruang lingkup terdiri dari:
 - a. Jajaran Bank wajib menghindari diri dari kegiatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
 - b. Jajaran Bank harus bertindak terhormat dan bertanggung jawab serta bebas dari pengaruh yang memungkinkan hilangnya obyektivitas dalam pelaksanaan tugas atau mengakibatkan Bank kehilangan bisnis dan/atau reputasi.
 - c. Jajaran Bank dilarang menyalahgunakan *corporate identity* Bank. *Corporate identity* hanya dapat digunakan untuk kepentingan Bank dan dengan seizin Bank.
2. Larangan *Risywah*
Jajaran Bank harus dapat mengambil langkah tegas untuk tidak memberikan/menerima *risywah* kepada/dari nasabah/calon nasabah, rekanan/calon rekanan dan pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara terkait jabatannya sebagai jajaran Bank.
3. Kerahasiaan
 - a. Jajaran Bank wajib menjaga kerahasiaan setiap data atau informasi terkait Bank atau nasabah yang berhubungan dengan Bank dan hanya menggunakannya untuk kepentingan Bank.
 - b. Penyebaran data atau informasi terkait Bank dan nasabah yang berhubungan dengan Bank hanya dapat dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

4. Penyalahgunaan Jabatan
Jajaran Bank dilarang menyalahgunakan wewenang yang dimilikinya untuk kepentingan pribadi atau pihak lain, baik dilakukan sendiri maupun mempengaruhi/memaksa jajaran Bank lain untuk melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku yang dapat menimbulkan kerugian pada Bank.
5. Perilaku *Insiders*
Jajaran Bank yang memiliki informasi tentang Bank dilarang memanfaatkan informasi dimaksud untuk kepentingan pribadi atau pihak lain yang dapat menimbulkan kerugian bagi Bank.
6. Integritas dan Akurasi Data Bank
 - a. Jajaran Bank, baik secara individu maupun Bersama-sama harus berupaya untuk tidak terlibat dalam hal-hal yang dapat melemahkan atau menurunkan integritas sistem perbankan di Indonesia.
 - b. Jajaran Bank harus mengambil langkah-langkah tegas untuk memastikan bahwa dirinya tidak diperalat untuk kegiatan kriminal dan/atau kegiatan tidak legal lainnya.
 - c. Jajaran Bank harus mawas diri dan menghindarkan keterlibatan Bank dalam kegiatan pencucian uang, termasuk secara individu tidak terlibat dalam penggunaan dan/atau perdagangan narkoba, atau kegiatan terorisme.
7. Pengelolaan Rekening Pegawai
Jajaran Bank harus mengelola rekening kepegawaian yang dimilikinya secara bijak dan tidak memanfaatkan rekening tersebut untuk kegiatan terlarang.
8. Pernyataan Tahunan (*Annual Disclosure*)
Jajaran Bank wajib melakukan pengisian pernyataan tahunan dengan jujur dan dapat dipertanggungjawabkan.
9. Sanksi Pelanggaran/Ketidakpatuhan

Kepatuhan Terhadap Kode Etik

Jajaran Bank wajib mematuhi pedoman *Code of Conduct* sebagai pedoman berperilaku, baik di dalam maupun di luar lingkungan Bank yang membawa citra Bank dengan penuh tanggung jawab. Pengenaan sanksi atas pelanggaran/ketidakpatuhan terhadap *Code of Conduct* mengacu pada peraturan kepegawaian yang berlaku.

Penyebarluasan Kode Etik

Sosialisasi *Code of Conduct* kepada seluruh jajaran manajemen dan pegawai dilakukan dengan membagikan buku pedoman *Code of Conduct*. Selain itu, juga melalui sosialisasi yang dilakukan oleh Direksi dan pejabat struktural di unit kerja masing-masing. Mandiri Syariah memiliki Program Pengenalan CoC yaitu dengan menginternalisasi CoC kepada pegawai baru melalui pelatihan guna memberikan pemahaman pengertian dari benturan kepentingan dan kewajiban untuk menghindari kondisi benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.

Upaya Penerapan dan Penegakan Kode Etik

Upaya implementasi dan penegakkan kode etik Mandiri Syariah dilakukan secara terus-menerus dalam bentuk komitmen dengan menandatangani Pakta Integritas. Penandatanganan Pakta Integritas Tahunan dilakukan oleh seluruh Dewan Komisaris, Direksi, serta Pejabat Eksekutif Mandiri Syariah dalam upaya penerapan pengendalian gratifikasi.

Jenis Sanksi Pelanggaran Kode Etik

Pegawai yang melakukan pelanggaran sanksi disiplin dikenakan sanksi antara lain:

1. Sanksi jenis pelanggaran disiplin ringan:
 - a. Surat Teguran Satu (ST 1)
 - b. Surat Teguran Dua (ST 2)
2. Sanksi jenis pelanggaran disiplin sedang:
 - a. Surat Pelanggaran Satu (SP 1)
 - b. Surat Pelanggaran Dua (SP 2)
 - c. Surat Pelanggaran Tiga (SP 3)
 - d. Sanksi jenis pelanggaran disiplin berat:
3. Pemberhentian/Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

Jumlah Pelanggaran Kode Etik

Untuk menjaga kode etik, manajemen melakukan tindak lanjut atas peristiwa terindikasi pelanggaran terhadap ketentuan perusahaan dalam bentuk *code of conduct* maupun ketentuan perundangan. Manajemen telah menindaklanjuti peristiwa terindikasi pelanggaran terhadap ketentuan *code of conduct* dengan melakukan pemeriksaan (investigasi) dan melakukan menindaklanjuti hasil investigasi tersebut.

Selama tahun 2020, terdapat 6 (enam) pelanggaran kode etik, yaitu:

Jenis Pelanggaran.	Kategori Sanksi	Jumlah Pelanggaran	
		2019	2020
Praktek Risywah	Ringan	2	4
Penyalahgunaan Jabatan	Sedang	3	2

Kebijakan Gratifikasi

Dalam menjalankan aktivitas bisnis sehari-hari Bank perlu menjaga hubungan kerjasama yang baik dengan nasabah, vendor, rekanan, mitra kerja dan seluruh *stakeholder* yang didasarkan pada etika, rasa saling percaya, dan bertanggung jawab. Bank menyadari bahwa pengendalian gratifikasi merupakan kegiatan yang penting untuk menjaga proses bisnis berjalan sesuai dengan etika bisnis yang menjunjung tinggi nilai integritas. Oleh karena itu, Bank Syariah Mandiri telah membentuk Unit Pengendali Gratifikasi yang didukung dengan terbitnya Petunjuk Teknis Operasional (PTO)

No.54/2018 tanggal 31 Desember 2018 Perihal Petunjuk Teknis Operasional Pengendali Gratifikasi.

Petunjuk Teknis Operasional Pengendalian Gratifikasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang gratifikasi, menguraikan proses pelaporan, aspek pencegahan dan penindakan, serta pengenalan Sistem Pengendalian Gratifikasi, sehingga kepentingan bisnis tetap berjalan dengan baik dan beretika namun tidak bertentangan dengan ketentuan larangan gratifikasi dalam menjalankan aktivitas bisnis sehari-hari dengan nasabah, vendor, rekanan dan seluruh *stakeholder*. Dengan Implementasi pengendalian gratifikasi maka diharapkan seluruh jajaran pegawai dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:

Membangun nilai-nilai *Good Corporate Governance* dan menanamkan *value integrity*

Tidak menerima dan/atau memberikan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Melaporkan setiap penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya kepada Unit Pengendali Gratifikasi.

Pakta Integritas

Komitmen penandatanganan atas larangan penerimaan hadiah/imbalan dan bingkisan, dalam bentuk apa pun dari pihak nasabah/rekanan/pihak ketiga lainnya disampaikan dalam bentuk Pakta Integritas Dalam rangka mendukung program pengendalian gratifikasi, maka diperlukan penandatanganan Pakta Integritas oleh:

1. Dewan Komisaris, Direksi/SEVP, dan DPS pada saat ditetapkan dan dilakukan penandatanganan ulang setiap tahun sekali.
2. Penandatanganan Pakta Integritas oleh pegawai diatur sebagai berikut:
 - a. Pegawai Bank (kecuali TAD dan Kriya) setiap 2 tahun sekali.
 - b. TAD dan Kriya saat penandatanganan kontrak kerja.

Pengelolaan Pengendalian Gratifikasi

Unit Pengendali Gratifikasi

Unit Kerja Compliance merupakan Unit Kerja yang berfungsi sebagai koordinator pengendalian gratifikasi Bank dan memiliki Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) sebagai pelaksana pengendalian gratifikasi tersebut. Adapun tugas dan tanggungjawab unit pengendali gratifikasi adalah:

1. Menyusun dan/atau mengevaluasi ketentuan terkait pengendalian gratifikasi.
2. Menerima laporan gratifikasi berikut kelengkapan dokumennya dari pelapor gratifikasi.
3. Melakukan *review* atas laporan gratifikasi untuk menentukan kategori gratifikasi yang menjadi kewenangan Bank Syariah Mandiri dan jika diperlukan, UPG dapat meminta keterangan kepada pihak-pihak terkait mengenai laporan gratifikasi tersebut.
4. Melakukan koordinasi dengan pihak eksternal yaitu Bank Mandiri dan pihak internal yaitu DCOR dan RBC.

- Menyiapkan dan menyusun laporan pelaksanaan pengendalian gratifikasi, secara triwulanan kepada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan.
- Melakukan penyimpanan barang gratifikasi.

Mekanisme Pelaporan Gratifikasi

Secara garis besar penerimaan dan penolakan gratifikasi diatur sebagai berikut:

- Jajaran Bank wajib melakukan penolakan atas gratifikasi pada kesempatan pertama yang terkait dengan jabatan penerima atau benturan kepentingan
- Apabila penerimaan gratifikasi tidak dapat ditolak pada kesempatan pertama, maka penerima gratifikasi wajib mengembalikan penerimaan gratifikasi tersebut dalam jangka waktu selambat-lambatnya 24 jam sejak penerimaan.
- Pengembalian tersebut wajib disertai dengan bukti otentik pengembalian gratifikasi, antara lain berita acara serah terima pengembalian barang gratifikasi yang ditandatangani oleh penerima dan pemberi atau bukti setoran/transfer jika penerimaan dalam bentuk uang.
- Pelapor wajib mengisi formulir gratifikasi secara lengkap dan benar, serta melaporkan kepada UPG disertai formulir yang telah ditandatangani dan dokumen pendukung melalui *email* dengan alamat upg@bsm.co.id dan subjek "Pelaporan Gratifikasi".
- Penyampaian pelaporan dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak penerimaan gratifikasi dengan tembusan kepada Kepala Unit Kerja Pelapor.
- Formulir gratifikasi dan tata cara pengisian formulir gratifikasi.
- UPG melakukan revaluasi atas pelaporan penerimaan gratifikasi dari Pelapor dan memutuskan jenis gratifikasi tersebut (menjadi kelolaan Bank atau dapat dimiliki oleh Pelapor) dengan mengeluarkan Surat Keputusan Penetapan Gratifikasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima laporan penerimaan gratifikasi dan dokumen pendukung lengkap diterima.
- Pelapor wajib mengembalikan barang/uang yang menjadi milik Bank kepada UPG paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah keluarnya Surat Keputusan Penetapan Gratifikasi.

Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi

UPG melakukan sosialisasi pengendalian gratifikasi secara berkelanjutan dengan mekanisme sebagai berikut namun tidak terbatas pada:

- Sosialisasi tatap muka dengan Jajaran Bank.
- Broadcast*/sosialisasi pengendalian gratifikasi melalui *email blast* kepada Jajaran Bank.
- Mempersiapkan brosur/buku/*table flipchart*/*pamflet*/*standing banner* anti gratifikasi dan menyebarkan kepada Jajaran Bank dan vendor/debitur/rekanan usaha Bank.

Laporan Gratifikasi

Selama tahun 2020 terdapat 5 (lima) laporan atas gratifikasi yang telah ditindaklanjuti. Adapun rincian laporan gratifikasi yang telah masuk adalah sebagai berikut.

No.	Tanggal Pelaporan	Jenis Gratifikasi	Tindak Lanjut
1	18 Mei 2020	Pemberian uang dari rekanan	Dana dikembalikan kepada rekanan
2	20 Mei 2020	Pemberian Parcel dari Nasabah	Parcel diberikan kepada Panti Asuhan
3	2 Juni 2020	Pemberian uang dari nasabah	Dana dikembalikan kepada nasabah
4	4 Juni 2020	Pemberian Parcel dari Nasabah	Parcel diberikan kepada Panti Asuhan
5	8 September 2020	Pemberian bingkisan parcel dalam rangka Hari Pelanggan Nasional	Bingkisan parcel diserahkan kepada Panti Asuhan

Whistleblowing System

Pengelolaan Whistleblowing System

Penyampaian Laporan Pelanggaran

Bank melalui Internal Audit Group wajib menerima dan menindaklanjuti seluruh laporan dugaan pelanggaran/penyimpangan dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Penyampaian laporan dugaan tindakan penyimpangan dilakukan oleh Pelapor yang berisi informasi awal atas bentuk penyimpangan, pihak yang terlibat, lokasi/unit kerja terjadinya penyimpangan, perkiraan nilai kerugian (jika ada), serta kronologis penyimpangan.
2. Membuka saluran pengaduan dari beberapa sumber (SMS, *Whatsapp*, BBM, Surat, telepon, *Email* pengaduan@bsm.co.id) atau datang langsung ke Internal Audit Group untuk melaporkan adanya indikasi penyimpangan atau *fraud*.
3. Menerima informasi dan melakukan analisis awal atas informasi adanya dugaan *fraud* serta mengumpulkan informasi tambahan berupa bukti tertulis, keterangan tertulis saksi dan pelaku, serta bukti petunjuk lainnya.
4. Khusus untuk informasi awal yang bersumber dari pihak selain *Decentralized Compliance & Operational Risk* (DCOR)/*Regional Bussiness Control* (RBC) maka Internal Audit Group menginformasikan kepada *Decentralized Compliance & Operational Risk* (DCOR)/*Regional Bussiness Control* (RBC) sesuai lokasi dugaan kasus. Tujuannya agar *Decentralized Compliance & Operational Risk* (DCOR)/*Regional Bussiness Control* (RBC) ter-update atas permasalahan yang ada di wilayah kerjanya dan menentukan penanganan kasus secara langsung oleh *Decentralized Compliance & Operational Risk* (DCOR)/*Regional Bussiness Control* (RBC) atau kolaborasi dengan Unit Kerja Internal Audit. Internal Audit Group menyimpulkan hasil analisis atas informasi awal adanya dugaan *fraud*. Kesimpulan dapat berupa:
 - Layak untuk pelaksanaan investigasi oleh *Department Special Audit*; dan
 - Belum layak investigasi.
 - Apabila belum layak investigasi, Unit Kerja Internal Audit menginformasikan kepada pemberi informasi atau Bagian Non Audit Khusus Internal Audit Group untuk ditindaklanjuti melalui mekanisme non-investigasi. Pemberi informasi dapat menyampaikan kembali ke Internal Audit Group apabila suatu ketika ada bukti permulaan tambahan.
 - Apabila sudah layak investigasi, *Department Head Special Audit* menunjuk Tim Audit untuk menyiapkan preaudit dan surat tugas yang kemudian disetujui Kepala Internal Audit Group atau 2 (dua) Pejabat *Alternate* Internal Audit Group.
5. Tim Audit memulai investigasi dan menyusun hipotesis.
6. Tim Audit mengumpulkan informasi dan bukti-bukti untuk membuktikan hipotesis.
7. Tim Audit menguji kebenaran hipotesis dengan mengevaluasi bukti-bukti yang sudah terkumpul.
8. Apabila hipotesis terbukti, Tim Audit Investigasi membuat Laporan Hasil Audit Investigasi dan *Executive Summary*.

Perlindungan bagi Whistleblower

Mandiri Syariah berkomitmen untuk melindungi identitas pelapor terkait dengan laporan pelanggaran yang disampaikannya. Perlindungan ini diberikan untuk mendorong keberanian pelapor dalam melaporkan pelanggaran serta menjamin pelapor dari tindakan-tindakan yang dapat mengancam atau membahayakan diri pelapor. Perlindungan pelapor meliputi:

1. Jaminan kerahasiaan identitas pelapor dan isi laporan.
2. Jaminan keamanan bagi pelapor maupun keluarganya.
3. Jaminan perlindungan terhadap perlakuan yang merugikan.
4. Mandiri Syariah memberikan jaminan kerahasiaan identitas terlapor sampai berubah menjadi status terperiksa.

Jenis Pelanggaran yang Dapat Dilaporkan

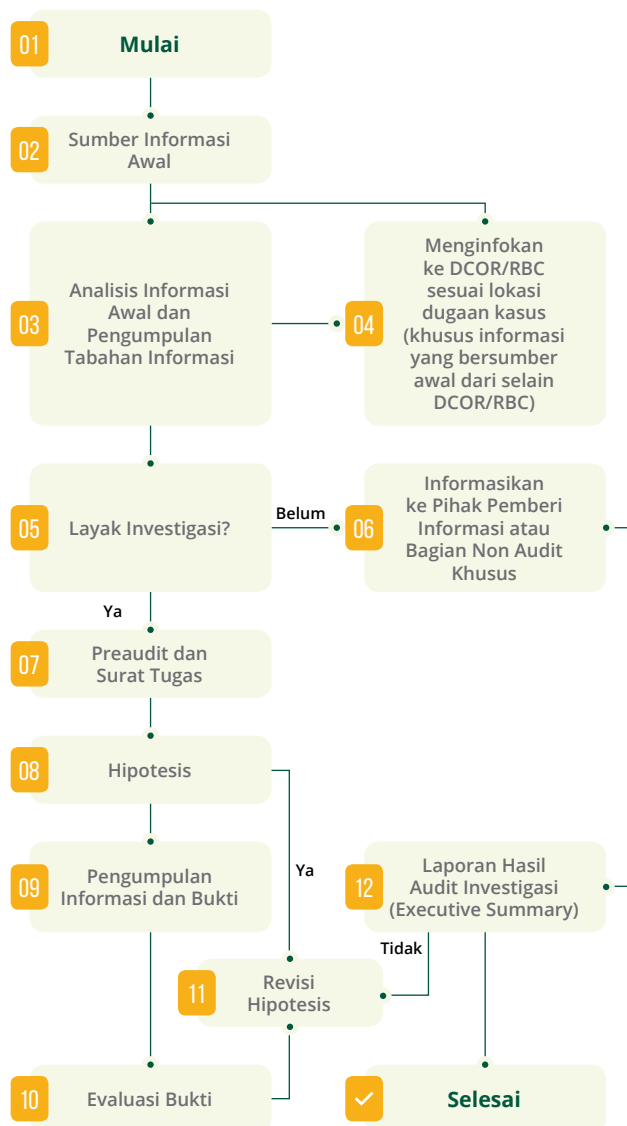
Kategori pelanggaran yang dapat dilaporkan terdiri dari:

1. Pelanggaran *Code of Conduct* (COC Mandiri Syariah)
2. Pelanggaran Kedisiplinan
3. Pelanggaran Asusila
4. Pelanggaran di Bidang Operasional
5. Pelanggaran di Bidang Pembiayaan



Bagan Alur Penyampaian Pelaporan Pelanggaran

1. Mulai.
2. Unit Kerja Internal Audit menerima informasi awal adanya dugaan *fraud*.
3. Unit Kerja Internal Audit melakukan analisis awal atas informasi adanya dugaan *fraud* dan mengumpulkan informasi tambahan.
4. Khusus untuk informasi awal yang bersumber dari pihak selain DCOR/RBC maka Unit Kerja Internal Audit menginformasikan kepada DCOR/RBC sesuai lokasi dugaan kasus. Tujuannya agar DCOR/RBC ter-update atas permasalahan yang ada di wilayah kerjanya dan menentukan penanganan kasus secara langsung oleh DCOR/RBC atau kolaborasi dengan Unit Kerja Internal Audit.
5. Unit Kerja Internal Audit menyimpulkan hasil analisis atas informasi awal adanya dugaan *fraud*. Kesimpulan tersebut berupa:
 - a. Layak untuk pelaksanaan investigasi oleh Bagian *Special Audit*.
 - b. Belum layak investigasi.
6. Apabila belum layak investigasi, Unit Kerja Internal Audit menginformasikan kepada pemberi informasi atau Bagian Non-Audit Khusus Unit Kerja Internal Audit untuk ditindaklanjuti melalui mekanisme *non-investigasi*. Pemberi informasi dapat menyampaikan kembali ke Unit Kerja Internal Audit apabila suatu ketika ada bukti permulaan tambahan.
7. Kepala Bagian *Special Audit* menunjuk Tim Audit untuk menyiapkan preaudit dan surat tugas yang kemudian disetujui Kepala Unit Kerja Internal Audit atau 2 (dua) Pejabat *Alternate* Unit Kerja Internal Audit.
8. Tim Audit memulai investigasi dan menyusun hipotesis.
9. Tim Audit mengumpulkan informasi dan bukti-bukti untuk membuktikan hipotesis.
10. Tim Audit menguji kebenaran hipotesis dengan mengevaluasi bukti-bukti yang sudah terkumpul.
11. Apabila hipotesis tidak terbukti, Tim Audit menyusun hipotesis baru dan memulai kembali langkah-langkah 9 sampai dengan 10.
12. Apabila hipotesis terbukti, Tim Audit Investigasi membuat Laporan Hasil Audit Investigasi dan *Executive Summary*.



Sosialisasi *Whistleblowing System*

Sosialisasi *whistleblowing system* dilakukan melalui *training/pelatihan* yang dilaksanakan oleh Mandiri *University* dengan Internal Audit Group sebagai pemateri. *Training/pelatihan* tersebut dilaksanakan dalam proses kunjungan ke Kantor Cabang.

Jumlah Pengaduan

Pengaduan atas *Whistleblowing system* per 31 Desember 2020 sebanyak 13 (tiga belas) pengaduan dengan komposisi pengaduan sebagai berikut:

No	Jenis Pengaduan	Jumlah
1	Pembiayaan	1
2	Operasional	8
3	<i>Code of Conduct</i>	4
Total		13

Sanksi/Tindak Lanjut Atas Pengaduan di Tahun 2020

Selama 2020 telah dilakukan pemeriksaan atas pengaduan dari *Whistleblowing system* yang diterima sampai dengan 31 Desember 2020, dengan rincian sebagai berikut:

Jumlah Pengaduan	Status			
	Sudah Ditindaklanjuti	Sedang Ditindaklanjuti (On Progress)	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Layak Ditindaklanjuti
13	4	0	0	9

Sebanyak 4 (empat) pengaduan indikasi *fraud* yang disampaikan melalui *whistleblowing system* telah selesai diaudit dan telah dilaporkan kepada Direksi, serta terhadap pegawai yang melakukan tindakan pelanggaran telah diberikan sanksi.

Kebijakan Keberagaman Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi Serta Penerapannya

Kebijakan keberagaman komposisi Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah serta Direksi Mandiri Syariah diatur dalam Kebijakan Tata Kelola Perusahaan yang mengatur bahwa Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah serta Direksi wajib memenuhi persyaratan integritas dan kompetensi. Dalam penetapan anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah serta Direksi, Bank senantiasa berupaya agar komposisi Dewan Komisaris memiliki keberagaman. Keberagaman komposisi menyesuaikan dengan kebutuhan dan kompleksitas Mandiri Syariah sehingga diharapkan dalam pengembangan maupun penyelesaian terhadap suatu permasalahan dapat dipertimbangkan dari berbagai perspektif pendidikan, kompetensi serta pengalaman yang dimiliki.

Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris

Keberagaman komposisi Dewan Komisaris dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Periode	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pengalaman	Keahlian
Mulya Effendi Siregar	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen	1 Januari – 31 Desember 2020	63 Tahun	Laki-laki	- Sarjana bidang Sosial Ekonomi Pertanian - Magister of Science-Agricultural Economics - Doctor of Philosophy	Memiliki pengalaman kerja di perbankan syariah.	- Ekonomi - Perbankan
Bambang Widianto	Komisaris Independen	1 Januari – 13 Oktober 2020	61 Tahun	Laki-laki	- Sarjana bidang Teknik Industri - Master of Art (MA) bidang Computer Science - Ilmu Ekonomi - Philosophiae Doctor (Ph.D) bidang Ilmu Ekonomi	Memiliki pengalaman kerja di bidang pemerintahan dan pendidikan.	- Ekonomi - Perbankan - SDM
M. Kapitra Ampera	Komisaris Independen	1 Januari – 3 April 2020	54 Tahun	Laki-laki	- Sarjana bidang Hukum Pidana - Magister Management	Memiliki pengalaman kerja di bidang hukum.	Hukum
Bangun Sarwito Kusmulyono	Komisaris Independen	12 Februari – 31 Desember 2020	77 Tahun	Laki-laki	- Sarjana bidang Teknik Kimia - Master of Business Administration - Doktor bidang Manajemen Lingkungan	Memiliki pengalaman kerja di perbankan	- Bisnis - Perbankan - Manajemen



Nama	Jabatan	Periode	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pengalaman	Keahlian
Aquarius Rudianto	Komisaris	12 Februari – 3 April 2020	53 Tahun	Laki-laki	Sarjana di bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Memiliki pengalaman kerja di perbankan	• Ekonomi • Perbankan • SDM
Suyanto	Komisaris Independen	3 April – 31 Desember 2020	58 Tahun	Laki-laki	• Sarjana bidang Studi Pembangunan • Master bidang Strategi Pertahanan • Doktor bidang Manajemen	Memiliki pengalaman kerja di bidang pemerintahan	Manajemen
M. Arief Rosyid Hasan	Komisaris Independen	3 April – 31 Desember 2020	34 Tahun	Laki-laki	• Sarjana bidang Kedokteran Gigi • Master bidang Kesehatan Masyarakat	Memiliki pengalaman kerja di bidang pemerintahan dan kesehatan	Kesehatan
M. Arifin Firdaus	Komisaris	3 April – 31 Desember 2020	52 Tahun	Laki-laki	Sarjana bidang Hukum	Memiliki pengalaman kerja di bidang Perbankan	• Hukum • Perbankan
Masduki Baidlowi	Komisaris	13 Oktober – 31 Desember 2020	62 Tahun	Laki-laki	• Sarjana Muda bidang Sastra Arab • Sarjana Bidang Tabiyah	Memiliki pengalaman kerja di bidang pemerintahan	• Sastra Arab • Pemerintahan

Keberagaman Komposisi Dewan Pengawas Syariah

Keberagaman komposisi Dewan Pengawas Syariah dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel Keberagaman Komposisi Dewan Pengawas Syariah

Nama	Jabatan	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pengalaman	Keahlian
Dr. H. Mohamad Hidayat, MBA, MH	Ketua	53 Tahun	Laki-laki	• Sarjana bidang Syariah • Master Business Administration • Magister Hukum • Doktor bidang Islamic Economic and Finance	Memiliki pengalamam kerja di bidang syariah dan pendidikan.	• Hukum • Syariah
Dr. H. Oni Sahroni, MA	Anggota	45 Tahun	Laki-laki	• Sarjana bidang Syariah Islamiah • Master Fiqh Muqaran • Dokter Fiqh Muqaran	Memiliki pengalaman kerja di bidang pendidikan dan syariah	Syariah
Dra. Hj. Siti Ma'rifah, MM, MH, MA	Anggota	53 Tahun	Perempuan	• Sarjana Hukum • Master of Economic • Doktor Hukum	Memiliki Pengalaman Kerja di bidang asuransi dan syariah	• Hukum • Syariah

Keberagaman Komposisi Direksi

Keberagaman komposisi Direksi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel Keberagaman Komposisi Direksi

Nama	Jabatan	Periode	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pengalaman	Keahlian
Toni Eko Boy Subari	Direktur Utama	1 Januari – 21 Oktober 2020	56 Tahun	Laki-laki	Sarjana bidang Teknologi Industri Pertanian	Memiliki pengalaman kerja di bidang Perbankan.	Perbankan
Hery Gunardi	Direktur Utama	21 Oktober – 31 Desember 2020	58 Tahun	Laki-laki	- Sarjana Bidang Administrasi Niaga - Magister Bidang Business Administration	Memiliki pengalaman kerja di bidang Perbankan.	- Perbankan - Business Administration
Achmad Syafii	Direktur IT, Operations & Digital Banking	1 Januari – 31 Desember 2020	53 Tahun	Laki-laki	- Sarjana Bidang Teknik Informatika dan Komputer - Magister bidang Manajemen Informatik	Memiliki pengalaman kerja di bidang Perbankan.	- Perbankan - Teknologi Informasi
Putu Rahwidhiyasa	Direktur Risk Management & Compliance	1 Januari – 12 Februari 2020	56 Tahun	Laki-laki	- Sarjana Pertanian - Master of Business Administration bidang studi Finance and Strategy Management	Memiliki pengalaman kerja di bidang Perbankan.	- Perbankan - SDM
Kusman Yandi	Direktur Wholesale Banking	1 Januari – 31 Desember 2020	55 Tahun	Laki-laki	- Sarjana Ekonomi bidang studi Akuntansi - Master of Business Administration	Memiliki pengalaman kerja di bidang Perbankan.	- Perbankan - Akuntansi
Ade Cahyo Nugroho	Direktur Finance, Strategy & Treasury	1 Januari – 31 Desember 2020	42 Tahun	Laki-laki	- Sarjana Ekonomi bidang studi Akuntansi - Master of Business Administration	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan dan asuransi.	- Perbankan - Akuntansi
Rosma Handayani	Direktur Compliance & Human Capital	1 Januari – 2 Desember 2020	51 Tahun	Perempuan	- Sarjana bidang Hukum Perdata - Magister Manajemen bidang Human Resources Management	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan	- Hukum - Manajemen
Anton Sukarna	Direktur Distribution & Sales	12 Februari – 31 Desember 2020	50 Tahun	Laki-laki	Sarjana Bidang Peternakan	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan.	Perbankan
Tiwul Widyastuti	Direktur Risk Management	12 Februari – 31 Desember 2020	54 Tahun	Perempuan	- Sarjana bidang Pertanian - Magister Manajemen	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan	- Perbankan - Manajemen

Jumlah Penyimpangan (*Internal Fraud*) dan Upaya Penyelesaian Oleh Bank Syariah Mandiri

Internal fraud adalah tindakan *fraud* yang dilakukan oleh pengurus, pegawai Mandiri Syariah maupun pegawai tidak tetap (*outsourcing*) untuk kepentingan pribadi yang mempengaruhi kondisi keuangan Mandiri Syariah secara signifikan. Selama tahun 2020, jumlah *internal fraud* yang terjadi adalah sebanyak 7 (tujuh) kasus, dengan *progress* penyelesaian sebagai berikut:

<i>Internal Fraud</i>	Jumlah kasus yang dilakukan oleh					
	Dewan Komisaris dan Direksi		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Total <i>Fraud</i>	-	-	10	5	-	2
Telah diselesaikan	-	-	9	5	-	2
Dalam proses penyelesaian di internal Mandiri Syariah	-	-	1	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum)*	-	-	3*	3*	-	-

*) Kasus yang telah ditindaklanjuti melalui proses hukum adalah bagian dari kasus yang telah diselesaikan atau sedang dalam proses penyelesaian di internal Mandiri Syariah.

Adapun upaya penyelesaian kejadian *fraud* dilakukan oleh Mandiri Syariah dengan segera memberikan sanksi kepada para pelaku, pegawai terlibat dan terkait. Para pelaku juga diminta untuk mengembalikan kerugian Bank sebagai bentuk *recovery*. Untuk menimbulkan efek jera, Mandiri Syariah juga telah memproses para pelaku ke jalur hukum. Mitigasi yang dilakukan Bank guna mencegah terulangnya kejadian *fraud* dengan perbaikan *design control* dan penguatan *internal control* agar kasus serupa tidak terulang di masa mendatang.

Tata Kelola Terintegrasi Dengan Entitas Utama

Mandiri Syariah sebagai Perusahaan Anak dari Mandiri Group aktif ikut serta dalam Komite Tata Kelola Terintegrasi (TKT) yang dibentuk Entitas Utama (Bank Mandiri) dan ditetapkan keanggotaannya sesuai ketentuan berdasarkan SK Direksi PT Bank Mandiri No. KEP.DIR/136/2015 tentang Perubahan Keanggotaan Komite-Komite di Bawah Dewan Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Jumlah dan komposisi Komisaris Independen yang menjadi Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi telah terwakili dari beberapa Perusahaan Anak sesuai kebutuhan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, Mandiri Syariah sebagai perusahaan anak telah mengikuti arahan sesuai rekomendasi dari rapat Tata Kelola Terintegrasi. Komite TKT memiliki tugas dan tanggung jawab paling sedikit:

1. Mengevaluasi pelaksanaan intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi.
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama

Adapun maksud dan tujuan dibentuknya Tata Kelola Terintegrasi adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya persamaan persepsi antara dan seluruh Perusahaan Anak dengan Bank Mandiri terkait peningkatan kualitas tata kelola yang baik dalam Konglomerasi Keuangan.
2. Membangun sinergi dan aliansi bisnis yang kuat antara seluruh Perusahaan Anak dengan Bank Mandiri untuk menciptakan nilai tambah bagi Konglomerasi Keuangan secara berkesinambungan.

Bank Syariah Mandiri mengirimkan Perwakilan Komite TKT yaitu Bapak Dr. H. Mohamad Hidayat sebagai sebagai anggota Komite TKT.

Adapun hubungan Entitas Utama dengan Perusahaan Anak dilakukan melalui forum-forum diskusi melalui:

1. *Integrated Risk Committee* (IRC)
IRC adalah Komite Eksekutif yang bertanggung jawab dalam penyusunan antara lain kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi dan perbaikan atau penyempurnaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan.
 - a. Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab IRC
Komite IRC memberikan rekomendasi kepada Direksi antara lain mengenai:
 - Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian Risiko secara terintegrasi, dan sistem informasi Manajemen Risiko Terintegrasi;

- Sistem pengendalian internal yang menyeluruh terhadap penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi;
 - Penerapan Manajemen Risiko pada masing-masing Perusahaan Anak.
- b. Rapat IRC
- Rapat IRC diselenggarakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam satu tahun atau setiap waktu bilamana dipandang perlu atas permintaan seorang atau lebih anggota komite dengan hak suara (*Voting Member*) atau atas permintaan Direksi atau atas usulan tertulis dari unit kerja terkait dengan menyampaikan materi yang akan dibahas dan berkoordinasi dengan Sekretaris Komite.
2. Board Forum
- Mandiri Syariah sebagai Perusahaan Anak (PA) secara rutin mengikutsertakan Direksi ke berbagai *board forum* yang diadakan oleh Entitas Utama (Bank Mandiri) baik yang dilaksanakan secara Triwulan dan Semesteran.

Assessment Tata Kelola Terintegrasi

Aspek dan hasil penilaian Tata Kelola Terintegrasi Mandiri Syariah tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel Penilaian Tata Kelola Terintegrasi Tahun 2020

No.	Parameter	Hasil	
		Semester I	Semester II
1.	Direksi	1,67	1,33
2.	Dewan Komisaris	1,60	1,60
3.	Dewan Pengawas Syariah	1,67	1,50
4.	Komite Tata Kelola Terintegrasi	1,43	1,29
5.	Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi (SKKT)	1,25	1,50
6.	Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi (SKAIT)	1,00	1,00
7.	Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi	1,40	1,40
8.	Pedoman Tata Kelola Terintegrasi	1,33	1,33
9.	Benturan Kepentingan	1,00	1,00
10.	Kebijakan Remunerasi	1,25	1,25
Nilai Self Assessment		1,36	1,32

SEMESTER I

HASIL PENILAIAN SENDIRI PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI	
Peringkat	DEFINISI PERINGKAT
1(1.36)	Bank Syariah Mandiri telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum sangat baik sesuai dengan POJK secara komprehensif. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Direksi telah mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola perusahaan dan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terkait manajemen risiko sesuai dengan yurisdiksi otoritas/pengawas setempat. Seluruh Dewan Komisaris dan Direksi telah memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh Mandiri Syariah.

Governance Structure

- Seluruh anggota Direksi berjumlah 7 (tujuh) orang dengan rincian 4 (empat) orang telah lulus *fit and proper test* dan memperoleh surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan 3 (tiga) orang dalam pengajuan *fit and proper test* kepada OJK.
- Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris, anggota Direksi atau pejabat eksekutif pada bank atau lembaga lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
- Dewan Komisaris berjumlah 6 (enam) orang yang terdiri dari: 5 (lima) orang Komisaris Independen dan 1 (satu) orang Komisaris dan tidak ada yang melakukan rangkap jabatan yang dilarang oleh regulasi.



- Satuan Kerja Kepatuhan dalam menjalankan fungsinya independen terhadap satuan kerja operasional, selama periode semester I 2020 Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) telah memberikan Opini Kepatuhan (*Compliance Opinion*) yang didukung dengan menerbitkan: *Compliance Opinion* sebanyak 45, *Compliance Note Independen* (CNI) sebanyak 29, *Compliance CheckList* (CCL) sebanyak 23, Rapat Komite Pembiayaan (RKP) sebanyak 50 dan Rapat Teknis sebanyak 63 kali rapat.

Governance Process

- Direksi telah melaksanakan rapat selama semester I dari bulan Januari sampai Juni 2020 sebanyak 117 (seratus tujuh belas) kali Radir, seluruh Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat serta telah dituangkan ke dalam risalah rapat (Notulen Radir).
- Dewan Komisaris tidak pernah terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional bank dan melakukan pengawasan serta pemberian nasihat secara intensif Direksi secara profesional dan independen.
- Realisasi pengawasan Dewan Pengawas Syariah melalui Rapat DPS sebanyak 24 (dua puluh empat) kali, Penerbitan opini syariah sebanyak 14 (empat belas) opini dan melakukan uji petik sebanyak 7 (tujuh) kali, diantaranya: Area Jambi, KC Mataram, KCP Magelang, KC Kendari, KC Hasanudin, KC Thamrin, KC Mayestik.
- Bank telah memiliki infrastruktur sebanyak 72 ketentuan selama semester I 2020 berupa kebijakan, prosedur, manual produk dan telah dilakukan kaji ulang secara periodik serta diselaraskan dengan MGPG (Mandiri Group *Principles Guideline*) Bank Mandiri.
- Satuan Kerja Audit Intern memantau dan mengevaluasi penerapan fungsi kepatuhan dan telah diselaraskan dengan SKAI Entitas Utama (DIA Bank Mandiri) yang didahului dengan forum *meeting* perusahaan anak Bank Mandiri.

Governance Outcome

- Dewan Komisaris melaksanakan rapat dalam rangka pengawasan terhadap operasional bank selama semester I 2020 sebanyak 54 (lima puluh empat kali) kali, melebihi ketentuan regulasi yang mewajibkan paling kurang satu kali dalam dua bulan, dengan rincian sebagai berikut:
 - Rapat Dewan Komisaris sebanyak 6 (enam) kali.
 - Rapat Dewan Komisaris dan Direksi sebanyak 7 (tujuh) kali.
 - Rapat Gabungan sebanyak 1 (satu) kali.
 - Komite Remunerasi dan Nominasi sebanyak 3 (tiga) kali.
 - Komite Pemantau Risiko sebanyak 23 (dua puluh tiga) kali.
 - Komite Audit sebanyak 14 (empat belas) kali.
- Laporan Kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Laporan Kepatuhan Terintegrasi kepada pihak ketiga dilakukan secara tepat waktu dan tidak pernah terkena sanksi atas keterlambatan laporan.
- Bank telah menyempurnakan ketentuan internal Bank (kebijakan, prosedur, manual produk dan petunjuk teknis) untuk meminimalisasi adanya intervensi pihak terkait/pihak lainnya terhadap operasional bank yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
- IAG telah memberikan rekomendasi yang sesuai dengan permasalahan dalam audit *finding* sebagai acuan perbaikan oleh Unit Kerja terkait yang mengacu pada ketentuan regulator, ketentuan internal Bank, POJK, dan *best practice* yang berlaku.

SEMESTER II

HASIL PENILAIAN SENDIRI PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

Peringkat	DEFINISI PERINGKAT
1(1.32)	Bank Syariah Mandiri telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum sangat baik sesuai dengan POJK secara komprehensif. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Direksi telah mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola perusahaan dan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terkait manajemen risiko sesuai dengan yurisdiksi otoritas/pengawas setempat. Seluruh Dewan Komisaris dan Direksi telah memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh Mandiri Syariah.

Governance Structure

- Seluruh anggota Direksi berjumlah 6 (enam) orang dengan rincian 5 (lima) orang telah lulus *fit and proper test* dan memperoleh surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan 1 (satu) orang dalam pemberkasan pengajuan *fit and proper test* kepada OJK.

2. Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris, anggota Direksi atau pejabat eksekutif pada bank atau lembaga lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
3. Dewan Komisaris berjumlah 5 (lima) orang dan merupakan Komisaris Independen
4. Satuan Kerja Kepatuhan dalam menjalankan fungsinya independen terhadap satuan kerja operasional, selama periode semester II 2020 Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) telah memberikan Opini Kepatuhan yang didukung dengan menerbitkan: *Compliance Opinion* sebanyak 34, *Compliance Note Independen* (CNI) sebanyak 22, *Compliance CheckList* (CCL) sebanyak 43, Rapat Komite Pembiayaan (RKP) sebanyak 37 dan Rapat Teknis sebanyak 44 kali rapat.
2. Laporan Kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Laporan Kepatuhan Terintegrasi kepada pihak ketiga dilakukan secara tepat waktu dan tidak pernah terkena sanksi atas keterlambatan laporan.
3. Bank telah menyempurnakan ketentuan internal Bank (kebijakan, prosedur, manual produk dan petunjuk teknis) untuk meminimalisasi adanya intervensi pihak terkait/pihak lainnya terhadap operasional bank yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
4. IAG telah memberikan rekomendasi yang sesuai dengan permasalahan dalam audit *finding* sebagai acuan perbaikan oleh Unit Kerja terkait yang mengacu pada ketentuan regulator, ketentuan internal Bank, POJK, dan *best practice* yang berlaku.

Governance Process

1. Direksi telah melaksanakan rapat selama semester II dari bulan Januari sampai Juni 2020 sebanyak 50 (lima puluh) kali Radir, seluruh Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat serta telah dituangkan ke dalam risalah rapat (Notulen Radir).
2. Dewan Komisaris tidak pernah terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional bank dan melakukan pengawasan serta pemberian nasihat secara intensif Direksi secara profesional dan independen.
3. Bank telah memiliki infrastruktur sebanyak 81 ketentuan selama semester II 2020 berupa kebijakan, prosedur, manual produk dan telah dilakukan kaji ulang secara periodik serta diselaraskan dengan MGPG (Mandiri Group *Principles Guideline*) Bank Mandiri.
4. Realisasi pengawasan Dewan Pengawas Syariah melalui Rapat DPS sebanyak 8 (Delapan) kali, Penerbitan opini syariah sebanyak 19 (empat belas) opini dan melakukan uji petik sebanyak 9 (sembilan) kali, diantaranya: KC Warung Buncit, KC Bekasi, KC Depok, KC Tangerang, KC Tangerang Bintaro, KC Tangerang Ciputat, KC Serang, KC Cilegon, KC Jakarta Kebon Jeruk
5. Satuan Kerja Audit Intern memantau dan mengevaluasi penerapan fungsi kepatuhan dan telah diselaraskan dengan SKAI Entitas Utama (DIA Bank Mandiri) yang diaduhului dengan forum *meeting* perusahaan anak Bank Mandiri.

Governance Outcome

1. Dewan Komisaris melaksanakan rapat dalam rangka pengawasan terhadap operasional bank selama semester II 2020 sebanyak 58 (lima puluh) kali, melebihi ketentuan regulasi yang mewajibkan paling kurang satu kali dalam dua bulan, dengan rincian sebagai berikut:
 - Rapat Dewan Komisaris sebanyak 11 (sebelas) kali.
 - Rapat Dewan Komisaris dan Direksi sebanyak 6 (enam) kali.
 - Rapat Gabungan sebanyak 1 (satu) kali.
 - Komite Remunerasi dan Nominasi sebanyak 4 (empat) kali.
 - Komite Pemantau Risiko sebanyak 26 (dua puluh enam) kali.
 - Komite Audit sebanyak 10 (sepuluh) kali.

Pendapatan Non-Halal dan Penggunaannya

Pendapatan non halal dan penggunaannya dalam bank syariah harus diungkapkan dalam laporan tahunan pelaksanaan GCG, ini diatur dalam SE BI No.12/13/DPbS, tanggal 30 April 2010, perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha syariah. Sebagai bentuk pelaksanaan GCG terkait dengan pendapatan non halal dan penggunaannya, Bank telah menginternalisasi aturan tersebut dalam Standar Prosedur Operasional (SPO) *Corporate Secretary* Mandiri Syariah dengan nomor registrasi SPO/06-2016 berlaku tanggal 15 November 2018. Dalam SPO tersebut mengatur:

1. Lembaga Mitra, adalah lembaga pengelola zakat/sosial yang memiliki *track record* baik dalam penyaluran dana zakat/infaq/kebakikan/sosial, berbadan hukum yang sah, dan dijadikan sebagai mitra Bank dalam penyaluran dana zakat/infaq/kebakikan/sosial. Sebagai bentuk pelaksanaan GCG dan untuk menghindari benturan kepentingan (*conflict of interest*), maka pemberian atau penyaluran Dana Kebajikan (sosial) tidak diperkenankan kepada:
 - a. Lembaga dimana Pengurus Bank (Dekom, Direksi), Dewan Pengawas Syariah, maupun Pejabat Eksekutif Bank menjadi pengurus lembaga tersebut.
 - b. Perorangan atau lembaga yang pengurusnya memiliki hubungan keluarga dengan Pengurus Bank, Dewan pengurus Syariah maupun Pejabat Eksekutif Bank.
2. Pendapatan non halal
Pendapatan non halal menjadi sumber dana Kebajikan Bank yang terdiri dari:
 - a. Dana Kebajikan dari *Penalty*, yakni Dana yang berasal dari denda keterlambatan (*penalty*) pembayaran angsuran.
 - b. Dana Kebajikan dari Jasa Giro, yakni Dana kebajikan yang berasal dari jasa giro yang diterima Bank dari penempatan pada bank konvensional.
 - c. Dana Kebajikan Lainnya, yakni Dana kebajikan yang berasal dari komisi, fee, atau pendapatan dalam bentuk lainnya dari rekanan Bank selain pendapatan yang berhak diterima sesuai dengan ketentuan manajemen.

Berikut laporan penggunaan pendapatan dan penggunaan dana sosial/kebijakan Mandiri Syariah tahun 2020.

Tabel Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan

(dalam jutaan Rupiah)

Sumber Dana	2020	2019	Pertumbuhan	
			Rp	%
Sumber dana kebajikan				
Denda	10.687	15.667	(4.980)	(31,79%)
Penerimaan non-halal	721	139	582	418,71%
Dana sosial lainnya	3.607	903	2.704	299,45%
Jumlah sumber dana kebajikan	15.015	16.709	(1.694)	(10,14%)
Penggunaan dana kebajikan				
Disalurkan melalui LAZNAS Bank Syariah Mandiri	(39.404)	(61.699)	22.295	36,14%
Keuntungan selisih kurs	(81)	(227)	146	64,32%
(Penurunan)/kenaikan dana kebajikan	(24.308)	(45.216)	20.908	46,24%
Saldo awal dana kebajikan	33.141	78.357	(45.216)	(57,71%)
Saldo akhir dana kebajikan	8.883	33.141	(24.258)	(73,20%)

Buyback Share dan Buyback Obligation

Merujuk pada SE BI No.12/13/DPbS tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, tanggal 30 April 2010 yang dimaksud dengan *buy back shares* dan *buy back obligation* adalah upaya mengurangi jumlah saham atau obligasi yang telah diterbitkan dengan cara membeli kembali saham atau obligasi tersebut, yang tata cara pembayarannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mandiri Syariah *buy back shares* maupun *buy back obligation* selama tahun 2020.

Rencana Strategis Bank

Rencana Strategis Bank disusun dalam bentuk Rencana Bisnis Bank (RBB) yang berjangka waktu 3 (tiga) tahun. Rencana Bisnis Bank (RBB) PT Bank Syariah Mandiri (BSM) tahun 2021-2023 berisi sasaran dan strategi yang mengarahkan kegiatan operasional Bank untuk mencapai target usaha di tahun 2021-2023 berdasarkan prinsip kehati-hatian dan asas perbankan yang sehat. RBB juga berfungsi sebagai pedoman seluruh unit kerja Bank untuk mengendalikan risiko khususnya risiko strategis yang mungkin timbul pada tahap implementasi rencana dimaksud. Format penyusunan RBB tahun 2021-2023 berpedoman pada Peraturan OJK No.5/POJK.03/2016 tanggal 27 Januari 2016 tentang Rencana Bisnis Bank beserta penjelasannya dan Surat Edaran OJK Nomor 8/SEOJK.03/2018 tentang Rencana Bisnis Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Lebih rinci terkait Rencana Strategis Bank dapat dilihat pada Bab Analisis dan Pembahasan Manajemen dalam Laporan Tahunan ini.

Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Mandiri Syariah telah menyampaikan Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* kepada Pemegang Saham dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta lembaga lainnya sesuai aturan regulasi. Selain itu, Bank telah memenuhi kewajibannya untuk mempublikasikan laporan kepada *stakeholders* berdasarkan standar akuntansi yang berlaku serta sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Manajemen Mandiri Syariah sangat *concern* terhadap masalah benturan kepentingan. Mandiri Syariah telah memiliki Pedoman *Code of conduct* (CoC) yang termaktub dalam Kebijakan Tata Kelola Perusahaan PT Bank Syariah Mandiri dengan No. registrasi KBP/01-2016.

Pedoman Benturan Kepentingan mengikat setiap pengurus dan pegawai Bank, dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank, semua kegiatan operasional bank bebas dari intervensi pemilik/pihak terkait/pihak lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan. *Code of Conduct* adalah pedoman internal perusahaan yang berisikan sistem, nilai, etika bisnis, komitmen, serta penegakan terhadap peraturan-peraturan perusahaan bagi individu dalam menjalankan bisnis dan aktivitas lainnya serta berinteraksi dengan *stakeholders*.

Sepanjang tahun 2020 tidak terdapat benturan kepentingan yang melibatkan manajemen perusahaan yang menimbulkan kerugian pada perusahaan.

Salah satu upaya perseroan dalam melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik terkait benturan kepentingan yakni anjuran tidak menerima hadiah dimasa lebaran yang disampaikan melalui media internal secara berkala kepada seluruh pegawai Mandiri Syariah. Adapun media yang digunakan diantaranya melalui:

- a. Poster La risywah, *No Kick Back* dan *No Special Payment*
Merupakan bentuk komitmen pimpinan yang wajib diikuti jajaran Bank untuk bekerja dengan lurus.



- b. *Annual Disclosure* Benturan Kepentingan
Benturan Kepentingan adalah situasi dimana terdapat konflik kepentingan dengan cara memanfaatkan kedudukan dan wewenang yang dimilikinya (baik dengan sengaja maupun tidak sengaja) dalam perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga dan golongannya sehingga tugas yang diamanatkan tidak dapat dilaksanakan dengan obyektif dan berpotensi merugikan perusahaan. Untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan dikalangan pegawai maka seluruh jajaran Bank Syariah Mandiri diwajibkan untuk mengisi pernyataan tahunan (*annual disclosure*) setiap tahunnya terkait benturan kepentingan yang muncul dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. *Annual Disclosure* berkaitan erat dengan dokumen kepegawaian, saat ini untuk penyelenggaraan *annual disclosure* dikelola oleh unit kerja Human Capital, dimana pernyataan tahunan (*annual disclosure*) tersebut telah diintegrasikan dengan aplikasi sistem kepegawaian bank.
- c. *Email blast*
Untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan, bank melakukan sosialisasi melalui email blast guna mereminder kepada jajaran Bank untuk menghindari berbagai kemungkinan munculnya benturan kepentingan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.



Assessment Good Corporate Governance

Self Assessment

Mandiri Syariah melakukan pengukuran Pelaksanaan Tata Kelola sebagai wujud komitmen Mandiri Syariah terhadap Surat Edaran OJK No.10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, untuk memastikan penerapan prinsip-prinsip GCG maka Mandiri Syariah secara rutin telah melaksanakan *self assessment* Pelaksanaan GCG yang dilaksanakan secara semesteran.

Penilaian faktor *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan penilaian terhadap kualitas Manajemen Bank atas penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang mengacu pada ketentuan regulator yang ditetapkan. Mandiri Syariah secara rutin telah melaksanakan *self assessment* Pelaksanaan GCG yang dilaksanakan pada akhir bulan Juni dan Desember tiap semesternya. Hasil *self assessment* GCG dikelompokkan dalam 5 (lima) kategori peringkat yaitu Peringkat 1, Peringkat 2, Peringkat 3, Peringkat 4, dan Peringkat 5.

Kriteria Penilaian

Pelaksanaan *self assessment* Pelaksanaan GCG telah sesuai dengan SE OJK yang meliputi tiga aspek *governance*, yaitu *governance structure*, *governance process* dan *governance outcome*. Penilaian ketiga aspek *governance* tersebut dilakukan terhadap:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite.
4. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah.
5. Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa.
6. Penanganan benturan kepentingan.
7. Penerapan fungsi kepatuhan.
8. Penerapan fungsi audit intern.
9. Penerapan fungsi audit ekstern.
10. Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD).
11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan BUS, laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance* serta pelaporan internal.

Skor Penilaian

Mandiri Syariah telah menyampaikan hasil *self assessment* pelaksanaan GCG kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) setiap semester. Pada semester I tahun 2020 dengan hasil penilaian 1 atau kategori predikat "Sangat Baik" yang mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan *Good Corporate Governance* yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Adapun kesimpulan umum hasil *self assessment* semester I 2020 adalah sebagai berikut:

Self Assessment GCG	Peringkat	Definisi Peringkat
Individual	1	Manajemen Mandiri Syariah telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum sangat baik . Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> yang sangat memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen Mandiri Syariah.



Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Kekuatan	Kelemahan
- Pada semester I 2020, telah dilaksanakan 54 (lima puluh empat) kali Rapat Dewan Komisaris. - Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara independen dan tidak terdapat intervensi dari Pemilik yang menyebabkan kegiatan operasional Bank terganggu sehingga berdampak pada berkurangnya aset Bank dan/atau berkurangnya keuntungan Bank.	Terdapat 4 (empat) orang anggota Dewan Komisaris masih dalam proses <i>fit and proper test</i> dalam rangka mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Kekuatan	Kelemahan
- Pada semester I 2020, telah dilaksanakan 117 (seratus tujuh belas) kali Rapat Direksi dan Hasil rapat Direksi telah dituangkan ke dalam risalah rapat (Notulen Radir). - Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris, anggota Direksi atau pejabat eksekutif pada Bank atau lembaga lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.	Terdapat 3 (tiga) orang anggota Direksi masih dalam proses <i>fit and proper test</i> dalam rangka mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

Kekuatan	Kelemahan
- Seluruh anggota Komite yang merupakan Pihak Independen tidak ada yang merangkap jabatan sebagai Pihak independen anggota Komite pada Bank yang sama maupun pada bank lain, perusahaan lain. - Hasil pelaksanaan rapat dan telaah dan/atau kajian yang dilakukan terkait kondisi Bank terkini dan inisiatif strategis Bank merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris. - Rapat Komite telah dilakukan pada semester I tahun 2020 sebanyak 40 (empat puluh) kali, sebagai berikut: - Komite Audit, sebanyak 14 (empat belas) kali. - Komite Pemantau Risiko, sebanyak 23 (dua puluh tiga) kali. - Komite Remunerasi dan Nominasi, sebanyak 3 (tiga) kali.	-

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab DPS

Kekuatan	Kelemahan
DPS melakukan pengawasan melalui Rapat DPS sebanyak 24 (dua puluh empat) kali, penerbitan Opini Syariah sebanyak 14 (empat belas) opini, melakukan kajian syariah sebanyak 9 (sembilan) kali dan melakukan Uji Petik sebanyak 7 (tujuh) kali.	Terdapat 2 (dua) orang anggota Dewan Pengawas Syariah yang masih menunggu persetujuan dari OJK.

Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa

Kekuatan	Kelemahan
- Bank telah memastikan bahwa produk Bank telah memenuhi prinsip syariah, yaitu berdasarkan Fatwa DSN dan dilengkapi opini syariah Dewan Pengawas Syariah. - Pelaksanaan Sosialisasi memberikan pengetahuan, dan membangun pemahaman terkait penerapan aspek kepatuhan terhadap prinsip syariah telah dilakukan sebanyak 10 (sepuluh) kali pendampingan cabang.	Masih terdapat temuan ketidaksesuaian penerapan prinsip prinsip syariah dalam dalam pendanaan, operasional dan penyaluran pembiayaan kepada nasabah.

Penanganan Benturan Kepentingan	
Kekuatan	Kelemahan
- Mandiri Syariah telah memiliki Pedoman <i>Code of conduct</i> (CoC) yang termaktub dalam Kebijakan Tata Kelola Perusahaan. - Manajemen Mandiri Syariah tegas terhadap setiap bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh jajaran bank dengan memberikan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran. Tidak terdapat benturan kepentingan yang menimbulkan kerugian pada perusahaan selama periode pelaporan. - Selama semester I tahun 2020, tidak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Pejabat Eksekutif. Hal ini menunjukkan bukti komitmen dan ketegasan Mandiri Syariah meminimalisir pelanggaran kedisiplinan, setiap bentuk pelanggaran yang dilakukan diberikan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran	-
Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	
Kekuatan	Kelemahan
- Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) memiliki infrastruktur Sumber daya dan telah mengikuti pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi untuk menjalankan pemantauan dan evaluasi fungsi kepatuhan dengan menyampaikan laporan kepatuhan secara rutin. - SKK berperan aktif dalam memberikan opini kepatuhan pada Komite Pembiayaan. - SKK telah menilai dan mengevaluasi efektivitas, ketentuan sistem maupun prosedur yang dimiliki Bank melalui <i>review</i> atas setiap aturan baru yang terbit dan menjadi bagian bersama dengan unit kerja lain dalam Keputusan Komite Sisdur. - Pengukuran Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola telah dilaksanakan oleh Bank dan mendapatkan CGPI Award BSM sebagai <i>The Most Trusted Company</i> 8 kali berturut-turut (CGPI 2011 – 2018).	Masih terdapat temuan dan pelanggaran ketidakpatuhan Bank yang berulang, antara lain denda regulator dan kualitas data.
Penerapan Fungsi Audit Intern	
Kekuatan	Kelemahan
- Kebutuhan sumber daya manusia auditor IAG sudah dipenuhi baik dari sisi kuantitas maupun kualitas - Bank telah menerapkan fungsi audit intern yang efektif dengan melakukan proses audit rutin dan audit khusus atas kasus yang terjadi. Bank juga menggunakan <i>Risk Based Audit</i> sebagai dasar pelaksanaan audit. - Evaluasi rencana audit IAG telah diselenggarakan dengan SKAI Entitas Utama (DIA Bank Mandiri)	-
Penerapan Fungsi Audit Extern	
Kekuatan	Kelemahan
- Penunjukan Akuntan Publik dan KAP telah memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Komisaris. - Akuntan Publik dan KAP yang ditunjuk untuk pelaksanaan audit tahun 2020 mampu bekerja secara independen, memenuhi standar profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit. - Hasil audit KAP dan <i>Management Letter</i> telah disampaikan secara tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan.	-



Batas Maksimum Penyaluran Dana

Kekuatan	Kelemahan
- Bank secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur agar disesuaikan dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. - Penerapan penyaluran dana oleh Mandiri Syariah masih dalam batas yang diperbolehkan Regulator sesuai ketentuan yang mengatur mengenai BMPD.	-

Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan GCG dan Pelaporan Internal

Kekuatan	Kelemahan
- Bank telah menyampaikan Laporan Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> kepada Pemegang Saham dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta lembaga lainnya sesuai aturan regulasi. - Bank telah memenuhi kewajibannya untuk mempublikasikan laporan kepada <i>stakeholders</i> berdasarkan standar akuntansi yang berlaku serta sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.	Terdapat pengulangan jenis pelanggaran pelaporan eksternal yang berakibat denda.

Pada semester II 2020 hasil penilaian *Self Assessment* GCG adalah 1 atau masuk dalam kategori "Sangat Baik". Secara umum kesimpulan hasil *Self Assessment* semester II 2020 adalah sebagai berikut:

Self Assessment GCG	Peringkat	Definisi Peringkat
Individual	1	Manajemen Mandiri Syariahtelah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum sangat baik . Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> yang sangat memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen Mandiri Syariah.

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Kekuatan	Kelemahan
- Pada semester II 2020, telah dilaksanakan 58 (lima puluh delapan) kali Rapat Dewan Komisaris. - Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak terdapat intervensi dari Pemilik yang menyebabkan kegiatan operasional Bank terganggu sehingga berdampak pada berkurangnya aset Bank dan/atau berkurangnya keuntungan Bank.	Terdapat 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris masih dalam proses <i>fit and proper test</i> dalam rangka mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Kekuatan	Kelemahan
- Pada semester II 2020, telah dilaksanakan 61 (enam puluh satu) kali Rapat Direksi dan Hasil rapat Direksi telah dituangkan ke dalam risalah rapat (Notulen Radir). - Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris, anggota Direksi atau pejabat eksekutif pada bank atau lembaga lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan - Direksi dalam mengelola Bank sudah sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Terdapat 1 (satu) orang anggota Direksi masih dalam proses <i>fit and proper test</i> dalam rangka mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	
Kekuatan	Kelemahan
- Seluruh anggota Komite yang merupakan Pihak Independen tidak ada yang merangkap jabatan sebagai Pihak independen anggota Komite pada Bank yang sama maupun pada bank lain, perusahaan lain. - Hasil pelaksanaan rapat dan telaah dan/atau kajian yang dilakukan terkait kondisi Bank terkini dan inisiatif strategis Bank merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris. - Rapat Komite telah dilakukan pada semester II tahun 2020 sebanyak 40 (tiga puluh empat) kali, sebagai berikut: - Komite Audit, sebanyak 10 (sepuluh) kali. - Komite Pemantau Risiko, sebanyak 26 (dua puluh enam) kali. - Komite Remunerasi dan Nominasi, sebanyak 4 (empat) kali.	-

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab DPS	
Kekuatan	Kelemahan
- DPS melakukan pengawasan melalui penerbitan Opini Syariah sebanyak 8 (delapan) opini, melakukan kajian syariah sebanyak 19 (sembilan belas) kali dan melakukan Uji Petik sebanyak 9 (sembilan) kali. - Rangkap jabatan tidak dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah sebagai konsultan di seluruh Bank, hal ini sesuai dengan PBI terkait Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah	Terdapat 1 (satu) orang anggota anggota Dewan Pengawas Syariah yang masih menunggu persetujuan dari OJK.

Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa	
Kekuatan	Kelemahan
- Dewan Pengawas Syariah telah memastikan bahwa produk Bank telah memenuhi prinsip syariah, yaitu berdasarkan Fatwa DSN dan dilengkapi opini syariah Dewan Pengawas Syariah - DPS telah menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan DPS kepada Direksi, sekaligus menjadi rekomendasi manajemen menjalankan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam operasional dan produk bank	Masih terdapat temuan ketidaksesuaian penerapan prinsip prinsip syariah dalam dalam operasional dan penyaluran pembiayaan kepada nasabah

Penanganan Benturan Kepentingan	
Kekuatan	Kelemahan
- Mandiri Syariah telah memiliki Pedoman <i>Code of conduct</i> (CoC) yang termaktub dalam Kebijakan Tata Kelola Perusahaan. - Manajemen Mandiri Syariah tegas terhadap setiap bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh jajaran bank dengan memberikan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran. Tidak terdapat benturan kepentingan yang menimbulkan kerugian pada perusahaan selama periode pelaporan - Selama semester II tahun 2020, tidak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Pejabat Eksekutif. Hal ini menunjukkan bukti komitmen dan ketegasan Mandiri Syariah meminimalisir pelanggaran kedisiplinan, setiap bentuk pelanggaran yang dilakukan diberikan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran	-



Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank

Kekuatan	Kelemahan
- Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) memiliki infrastruktur Sumber daya dan telah mengikuti pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi untuk menjalankan pemantauan dan evaluasi fungsi kepatuhan dengan menyampaikan laporan kepatuhan secara rutin. - SKK berperan aktif dalam memberikan opini kepatuhan pada komite pembiayaan. - SKK telah menilai dan mengevaluasi efektivitas, ketentuan sistem maupun prosedur yang dimiliki bank melalui <i>review</i> atas setiap aturan baru yang terbit dan menjadi bagian bersama dengan unit kerja lain dalam Keputusan Komite Sisdur. - Pengukuran Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola telah dilaksanakan oleh Bank dan mendapatkan CGPI Award BSM sebagai <i>The Most Trusted Company</i> 9 kali berturut-turut (CGPI 2011 – 2019).	Terdapat temuan dan pelanggaran ketidakpatuhan Bank yang berulang, antara lain denda regulator dan kualitas data, namun bank telah melakukan mitigasi adanya potensi denda tersebut.

Penerapan Fungsi Audit Intern

Kekuatan	Kelemahan
- Kebutuhan sumber daya manusia auditor IAG sudah dipenuhi baik dari sisi kuantitas maupun kualitas - Bank telah menerapkan fungsi audit intern yang efektif dengan melakukan proses audit rutin dan audit khusus atas kasus yang terjadi. Bank juga menggunakan <i>Risk Based Audit</i> sebagai dasar pelaksanaan audit. - Evaluasi rencana audit IAG telah diselaraskan dengan SKAI Entitas Utama (DIA Bank Mandiri)	-

Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Kekuatan	Kelemahan
- Penunjukan Akuntan Publik dan KAP telah memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Komisaris. - Akuntan Publik dan KAP yang ditunjuk untuk pelaksanaan audit tahun 2020 mampu bekerja secara independen, memenuhi standar profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit. - Hasil audit KAP dan <i>Management Letter</i> telah disampaikan secara tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan. - Penunjukan Akuntan Publik dan KAP telah memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Komisaris. - Hasil audit KAP dan <i>Management Letter</i> telah disampaikan secara tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan.	-

Batas Maksimum Penyaluran Dana

Kekuatan	Kelemahan
- Bank secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur agar disesuaikan dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. - Penerapan penyaluran dana oleh Mandiri Syariah masih dalam batas yang diperbolehkan Regulator sesuai ketentuan yang mengatur mengenai BMPD.	-

Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan GCG dan Pelaporan Internal

Kekuatan	Kelemahan
- Bank telah menyampaikan Laporan Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> kepada Pemegang Saham dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta lembaga lainnya sesuai aturan regulasi. - Bank telah memenuhi kewajibannya untuk mempublikasikan laporan kepada <i>stakeholders</i> berdasarkan standar akuntansi yang berlaku serta sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia	-

Rekomendasi dan Tindaklanjut

Selama tahun 2020 tidak terdapat rekomendasi dari OJK.

Corporate Governance Perception Index (CGPI)

Mandiri Syariah secara rutin mengikuti rating dan *survey Corporate Governance Perception Index (CGPI)* yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG). CGPI merupakan Program riset dan pemeringkatan GCG untuk melakukan Penilaian kualitas *Corporate Governance* suatu perusahaan. CGPI diikuti oleh perusahaan publik (*emiten*), BUMN, perbankan dan perusahaan swasta lainnya.

Adapun keikutsertaan Mandiri Syariah dalam program CGPI bertujuan untuk:

- Melakukan evaluasi pelaksanaan GCG secara independen dalam rangka mencapai pelaksanaan GCG yang optimal.
- Bentuk tanggung jawab, transparansi dan komitmen Mandiri Syariah kepada stakeholder atas pelaksanaan GCG.
- Menilai tindaklanjut perbaikan dan meningkatkan strategi dan kebijakan dalam mengelola tata kelola sesuai dengan visi dan misi.
- Menilai implementasi strategis dan kebijakan dalam mengelola bisnis bank.
- Sarana dalam menyusun *database* dan melakukan pemetaan implementasi GCG.

Manfaat yang ingin dicapai dari pelaksanaan CGPI adalah:

- Memperbaiki faktor internal perusahaan yang belum memadai guna meningkatkan kualitas penerapan GCG.
- Memetakan masalah strategis perusahaan guna meningkatkan kualitas penerapan GCG.
- Meningkatkan kesadaran dan komitmen bersama jajaran internal perusahaan dalam mengimplementasikan GCG.
- Meningkatkan kepercayaan publik terhadap perusahaan.
- Menetapkan indikator atau standar kualitas penerapan GCG yang ingin dicapai oleh bank.
- Mendorong kapabilitas organisasi dan anggota perusahaan dalam menerapkan GCG.

Kriteria Penilaian

Aspek dan Indikator penilaian dalam CGPI 2019 dengan tema transformasi model bisnis dalam kerangka GCG adalah sebagai berikut:

- 1. Struktur Governansi (*Governance Structure*)**
Aspek struktur governansi merupakan penilaian terhadap kecukupan struktur dan infrastruktur perusahaan dalam mengelola perubahan model bisnis yang menciptakan nilai bagi para pemangku kepentingan sesuai dengan prinsip governansi. Indikator penilaian dari aspek struktur governansi meliputi:
 - Pemegang Saham
 - Dewan Komisaris
 - Direksi
 - Penanggung jawab manajemen fungsional
- 2. Proses Governansi (*Governance Process*)**
Aspek proses governansi merupakan penilaian terhadap efektivitas sistem dan mekanisme dalam mengelola perubahan model bisnis yang menciptakan nilai bagi para pemangku kepentingan sesuai dengan prinsip governansi. Indikator penilaian dari aspek proses governansi meliputi:
 - Governansi pemenuhan hak Pemegang Saham dan RUPS
 - Governansi Dewan Komisaris dan Direksi
 - Governansi korporasi
 - Governansi pengungkapan dan keterbukaan informasi
 - Governansi pengawasan internal dan eksternal
 - Governansi pengelolaan risiko dan kepatuhan
 - Governansi modal insani (*human capital*)
 - Governansi tanggung jawab sosial dan lingkungan
 - Governansi pengadaan barang/jasa
 - Governansi teknologi informasi
 - Governansi perencanaan strategik
 - Governansi inovasi bisnis
- 3. Hasil Governansi (*Governance Outcome*)**
Aspek hasil governansi merupakan penilaian terhadap kualitas luaran, hasil, dampak dan manfaat dari mengelola perubahan model bisnis yang menciptakan nilai bagi para pemangku kepentingan sesuai dengan prinsip governansi. Indikator penilaian dari aspek hasil governansi meliputi:
 - Kinerja Keuangan
 - Kinerja Non Keuangan

Skor Penilaian

Sejak tahun buku 2011 sampai tahun buku 2019 Mandiri Syariah telah mengikuti CGPI, Selama 9 (sembilan) periode (periode penilaian tahun buku 2011-2019) keikutsertaan Mandiri Syariah dalam program CGPI, Mandiri Syariah mendapatkan predikat perusahaan **"The Most Trusted Companies"**. Dengan Pencapaian peringkat sebagai **"The Most Trusted Companies"** secara berturut-turut menunjukkan komitmen Mandiri Syariah dalam mengimplementasikan GCG secara berkelanjutan.

Tahun	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Skor	88,72	87.58	86.58	86.34	86.63	85.63	86.55	86.51	85.45



Grafik Score CGPI Bank Syariah Mandiri Periode Tahun 2011-2019

Rekomendasi dan Tindaklanjut

Berdasarkan Hasil CGPI tahun buku 2018 yang dilaksanakan pada tahun 2019 pada Mandiri Syariah memperoleh beberapa rekomendasi untuk area perbaikan penerapan aspek penilaian di masa datang antara lain:

Governance Structure

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Mandiri Syariah perlu mengakui dan menetapkan secara detail mengenai hak-hak Pemegang Saham diantaranya dalam Anggaran Dasar dan Pedoman GCG perusahaan.	Mandiri Syariah telah menetapkan secara detail mengenai hak hak pemegang saham dalam Anggaran Dasar dan Pedoman GCG perusahaan.
2	Mandiri Syariah perlu mempertimbangkan keseimbangan jumlah komposisi anggota Dewan Komisaris dengan Direksi.	Seluruh anggota Dewan Komisaris diusulkan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi kepada pemegang saham untuk disahkan melalui RUPS.
3	Mandiri Syariah perlu mempertimbangkan dan merespon isu keberagaman gender dalam komposisi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.	Seluruh anggota Dewan Komisaris diusulkan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi kepada pemegang saham untuk disahkan melalui RUPS.
4	Mandiri Syariah perlu mempertimbangkan adanya pembatasan jumlah rangkap jabatan yang dimiliki oleh anggota Dewan Komisaris untuk mengoptimalkan tugas pengawasan Dewan Komisaris.	Pembatasan rangkap jabatan Dewan Komisaris telah mengacu pada <i>Board Manual</i> Dewan Komisaris.
5	Mandiri Syariah perlu mempertimbangkan adanya pembatasan jumlah rangkap jabatan yang dimiliki oleh anggota Dewan Pengawas untuk mengoptimalkan tugas pengawasan.	Rangkap jabatan sudah sesuai dengan aturan Regulator yaitu PBI No. 11/33/PBI/2009.
6	Perusahaan perlu mengembangkan dan memutakhirkan pedoman pelaksanaan tugas Direksi khususnya terkait evaluasi kinerja sesuai peran dan tanggung jawab Direksi.	Direksi telah menerbitkan dan menyempurnakan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi yang telah disahkan. Pedoman dan Tata Tertib Kerja tersebut mengatur mengenai tugas pokok, struktur organisasi, etika kerja, waktu kerja, dan penyelenggaraan rapat Direksi.

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut
7	Mandiri Syariah perlu mengembangkan kebijakan suksesi anggota Direksi untuk menjaga kesinambungan proses regenerasi dan kaderisasi kepemimpinan di perusahaan dalam rangka mempertahankan keberlanjutan bisnis dan tujuan jangka panjang perusahaan.	Dengan latar belakang anggota Dewan Direksi yang berbeda-beda, Mandiri Syariah selalu mengadakan Program Pengenalan anggota Direksi baru dengan harapan para anggota Direksi dapat saling mengenal dan menjalin kerjasama sebagai satu tim yang solid, komprehensif dan efektif.
8	Mandiri Syariah perlu menetapkan rancangan struktur organisasi disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan dan memenuhi kekosongan formasi struktur fungsional yang menjadi tanggung jawab Direksi	Rancangan struktur organisasi telah disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan dalam core plan tahun 2020-2024.

Governance Process

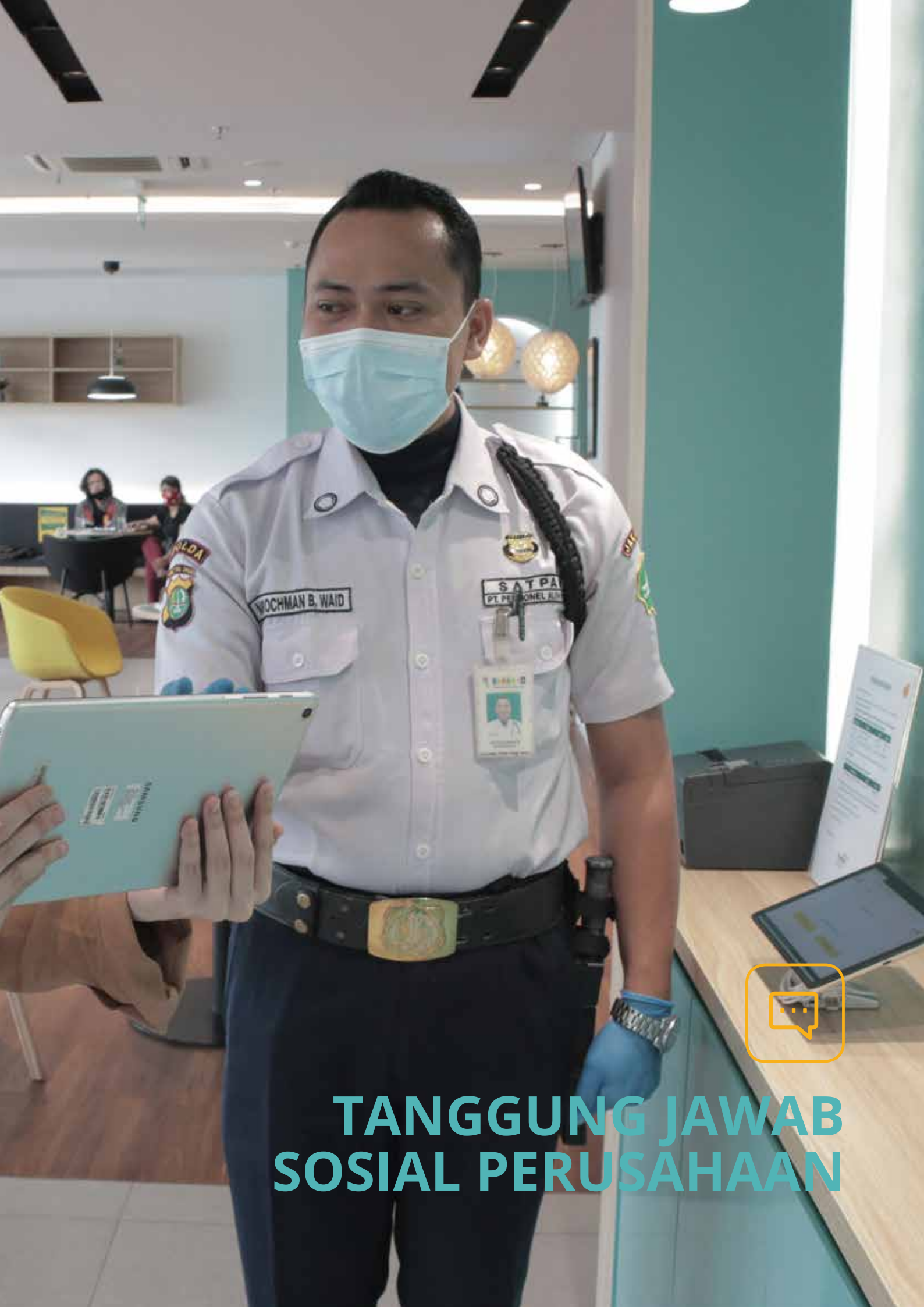
No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Mandiri Syariah perlu mengembangkan mekanisme pendidikan dan pelatihan untuk Dewan Komisaris dan Direksi secara berkala dan berkelanjutan.	Mandiri Syariah telah mengadakan dan mengikutsertakan pendidikan bagi Dewan Komisaris dan Direksi secara berkala dan berkelanjutan.
2	Mandiri Syariah perlu mengembangkan mekanisme komunikasi dan koordinasi yang intensif dan jelas antara anggota Komite Audit dan Audit Intern/SPI dengan Auditor Eksternal/KAP yang telah dipilih oleh RUPS dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, sehingga keluaran hasil audit bisa digunakan untuk optimalisasi program pengawasan oleh organ perusahaan.	Komunikasi dan Koordinasi antara Audit Internal dengan Auditor eksternal dilakukan dengan intensif dan hasil audit eksternal menjadi dasar untuk menyusun rencana audit berikutnya.
3	Mandiri Syariah perlu mengembangkan dan memutakhirkan kebijakan dan pedoman pengungkapan dan keterbukaan informasi perusahaan dengan mengacu pada perkembangan regulasi dan pedoman yang berlaku.	Mandiri Syariah telah memiliki kebijakan tentang kewajiban pelaporan kepada pihak ketiga sebagai perwujudan keterbukaan informasi kepada <i>stakeholders</i> .
4	Mandiri Syariah perlu memperkuat dan mengoptimalkan efektivitas sistem manajemen risiko yang sinergi dengan pertumbuhan bisnis perusahaan.	Mandiri Syariah memiliki ketentuan dalam mengelola risiko operasional secara memadai untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau kejadian eksternal.
5	Mandiri Syariah perlu mengembangkan kebijakan, sistem dan program keuangan berkelanjutan (<i>sustainable financing</i>).	Mandiri Syariah telah melaksanakan dua program <i>sustainable</i> , pertama terkait bisnis yang mencakup produk dan layanan, <i>governance</i> dan <i>capacity building</i> . Kedua <i>sustainable</i> terkait sosial melaksanakan program yang diberi nama BISA (Bank Mandiri Syariah <i>Integrated Sosial Action</i>) yang mencakup 4 (empat) pilar yakni Pengembangan ekonomi sosial pengembangan komunitas, pengembangan spiritual, pengembangan Sumber Daya Manusia.
6	Mandiri Syariah perlu meningkatkan penciptaan inovasi yang bernilai tambah di semua bentuk, berupa inovasi produk/jasa, inovasi proses kerja, inovasi bisnis, dan inovasi pasar.	Mandiri Syariah sangat concern terhadap penciptaan inovasi baru yang berdampak terhadap peningkatan bisnis dengan didaftarkanya.
7	Mandiri Syariah perlu meningkatkan penciptaan inovasi yang bernilai tambah yang tidak hanya secara individual tapi juga di tingkatan perusahaan seperti inovasi yang bersifat <i>quantum leap/breakthrough</i> untuk perusahaan.	Bank sangat mendukung terciptanya inovasi baik dari individu dengan diselenggarakannya setiap tahun BSM <i>Innovation</i> .
8	Mandiri Syariah perlu memperkuat dan mengoptimalkan sistem dan mekanisme pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia perusahaan yang dapat mendukung strategi dan pertumbuhan bisnis perusahaan.	Dewan Komisaris <i>concern</i> terhadap pengelolaan <i>Human Capital</i> sebagai faktor yang sangat penting. Oleh karena itu, Dewan Komisaris meminta kepada Direksi dan SEVP untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran pendidikan dan pelatihan sebesar 5% dari biaya tenaga kerja guna meningkatkan kapabilitas Sumber Daya Manusia.
9	Mandiri Syariah perlu menjalankan <i>master plan</i> teknologi informasi yang sudah ditetapkan sesuai dengan peta jalan (<i>roadmap</i>), serta menjalankan program perbaikan yang dicanangkan dari tingkat maturitas yang ditetapkan sehingga mendukung pertumbuhan bisnis perusahaan.	Bank telah melakukan pengkinian standar prosedur operasional dan petunjuk teknis terkait teknologi informasi mencakup perencanaan, pengembangan, pengelolaan operasional dan pengamanan Teknologi Informasi.

Governance Outcome

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Mandiri Syariah perlu meningkatkan besaran dividen secara proporsional dan konsisten bagi seluruh Pemegang Saham.	Mandiri Syariah telah meningkatkan kinerja pada tahun 2019 hal tersebut tercermin dari peningkatan laba sehingga berpengaruh kepada pembagian dividen bagi seluruh Pemegang Saham.
2	Dari tren kinerja keuangan Mandiri Syariah selama 5 (lima) tahun terakhir didapati mengalami pergerakan yang dinamis, sehingga Mandiri Syariah harus terus meningkatkan pertumbuhan kinerja dengan selalu menjaga prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko yang terstruktur dan sistematis.	Mandiri Syariah terus melakukan perbaikan dan <i>improvement</i> dalam meningkatkan pertumbuhan kinerja dan selalu menjaga prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko yang terstruktur dan sistematis.
3	Mandiri Syariah perlu meningkatkan efektivitas dan efisiensi bisnis yang mendukung pertumbuhan bisnis perusahaan yang sehat dan berkelanjutan.	Mandiri Syariah dalam mengoptimalkan penyaluran pembiayaan yang efektif telah membentuk aturan proses 3 pilar, unit bisnis, unit operation dan unit risk.
4	Mandiri Syariah harus mengoptimalkan pengelolaan penyaluran pembiayaan yang efektif untuk mengendalikan permbiayaan yang bermasalah (NPF).	Mandiri Syariah dalam mengoptimalkan penyaluran pembiayaan yang efektif telah membentuk aturan proses 3 pilar, unit bisnis, unit operation dan unit risk.
5	Mandiri Syariah perlu meningkatkan budaya kepatuhan di setiap tingkatan organisasi untuk merespon dari masih adanya denda dan teguran yang diterima dari regulator.	Mandiri Syariah telah melakukan sentralisasi pelaporan kepada Regulator agar meminimalisir terjadinya denda dan teguran yang berulang.
6	Mandiri Syariah perlu mendorong dan meningkatkan literasi masyarakat mengenai perbankan syariah agar perkembangan perbankan syariah di Indonesia dapat tumbuh secara signifikan.	Mandiri Syariah melakukan Sosialisasi yakni dengan melaksanakan forum diskusi Skema Pembiayaan Syariah kepada Instansi-instansi pemerintah dan swasta.







**TANGGUNG JAWAB
SOSIAL PERUSAHAAN**



Tata Kelola Tanggung Jawab Sosial

Mandiri Syariah memandang bahwa tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility/CSR*) harus diimplementasikan pada setiap keputusan dan kegiatan usaha perusahaan. Mandiri Syariah senantiasa melakukan evaluasi dampak dari setiap keputusan dan kegiatan usaha terhadap para pemangku kepentingannya, yang meliputi aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.

Mandiri Syariah berkomitmen untuk mengambil peran dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan melalui penerapan CSR berbasis ISO 26000. Dengan menerapkan bisnis berbasis keberlanjutan, Mandiri Syariah memiliki keyakinan bahwa kepentingan *stakeholders* akan terpenuhi dan selanjutnya akan memberikan nilai tambah bagi Bank. Dengan demikian, akan tercipta pertumbuhan perusahaan yang berkualitas.

Komitmen Tanggung Jawab Sosial

Komitmen Mandiri Syariah dalam menerapkan tanggung jawab sosial dengan mengacu pada prinsip Keuangan Berkelanjutan/*Sustainable Finance* (SF), yang merupakan salah satu jalan untuk mencapai *Maqashid Asy Syariah* secara komprehensif. Dari sisi istilah, *Maqashid Asy Syariah* itu sendiri bermakna tujuan-tujuan syariat Islam yang terkandung dalam setiap aturannya. Abu Ishaq asy-Syatibi - penulis kitab *Maqashid Asy Syariah* (wafat tahun 790 H di Granada, Andalusia, Spanyol) merumuskan lima tujuan hukum Islam berdasarkan konsep hirarki kebutuhan dari Imam Al Ghazali, yakni:

1. *Hifdz Ad-Din* (Memelihara Agama)
2. *Hifdz An-Nafs* (Memelihara Jiwa)
3. *Hifdz Al'Aql* (Memelihara Akal)
4. *Hifdz An-Nasb* (Memelihara Keturunan)
5. *Hifdz Al-Maal* (Memelihara Harta)

Nilai-nilai *Maqashid Asy Syaria* diimplementasikan dalam kegiatan-kegiatan operasional Bank yang antara lain dilakukan dengan melakukan model bisnis yang bertentangan dengan MAGHRIB serta didukung dengan cara mengimplementasikan POJK No. 51/POJK.03/2017. Setiap tahun Bank merencanakan penerapan keuangan berkelanjutan dengan menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) dan melakukan evaluasi pelaksanaan RAKB dengan melaporkannya pada Laporan Keberlanjutan untuk tahun yang bersangkutan.

Penyesuaian Misi

Dengan berlandaskan visi Mandiri Syariah yaitu "Bank Syariah Terdepan dan Modern (*The Leading and Modern Sharia Bank*)" Mandiri Syariah telah menyesuaikan misinya dengan mencantumkan unsur Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST). Mandiri Syariah telah mencantumkan unsur LST

ke dalam misi Mandiri Syariah dalam konteks berkelanjutan sebagai berikut:

- Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan.
- Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.
- Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel.
- Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.
- Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
- Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

Metode dan Lingkup *Due Diligence* Terhadap Dampak Sosial, Ekonomi dan Lingkungan Dari Aktivitas Perusahaan

Sebagai bentuk wujud keberlanjutan bisnis Mandiri Syariah, yang berorientasi pada aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, Mandiri Syariah terus melaksanakan aktivitas keberlanjutan sebagai tanggung jawab sosial Mandiri Syariah yang memberikan dampak positif dan mengurangi dampak negatif pada setiap kegiatan yang dilakukan. Mandiri Syariah telah memiliki metoda *due diligence* untuk tiap-tiap *core subject* tanggung jawab sosial.

Hak Azasi Manusia

Kebijakan dan Penerapannya

Mandiri Syariah memiliki kebijakan untuk menerapkan tanggung jawab sosial terkait hak azasi manusia dengan menjaga kegiatan usahanya untuk dapat menghindari keterlibatan, melakukan penanganan keluhan *stakeholders* dengan baik, tidak melakukan tindakan-tindakan diskriminatif, melakukan pemenuhan hak-hak sipil dan politik, pemenuhan hak ekonomi sosial dan budaya, serta pemenuhan prinsip fundamental dan hak dalam lingkungan kerja.

Kebijakan-kebijakan tersebut dilaksanakan dengan mengembangkan pedoman-pedoman yang dibutuhkan di antaranya adalah Kebijakan Penyaluran Pinjaman, *Code of Conduct*, Kebijakan Jaminan Perlindungan Simpanan Nasabah, Kebijakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, Perjanjian Kerja Bersama, dan Standar Prosedur Operasional Standardisasi Pengamanan Kantor. Mandiri Syariah senantiasa memastikan bahwa pedoman-pedoman tersebut disosialisasikan dan dilaksanakan secara konsisten.

Mekanisme Pemantauan

Dalam memastikan bahwa kegiatan-kegiatan bisnis yang sedang berjalan maupun yang akan berjalan telah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan, maka dilakukan beberapa program yang terkait, di antaranya dengan melaksanakan program audit internal secara berkala, sehingga jika ada kegiatan-kegiatan bisnis yang belum sesuai dengan kebijakan, akan diterbitkan rekomendasi hasil audit agar dapat ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan-perbaikan yang dibutuhkan.

Mandiri Syariah juga senantiasa memastikan bahwa kinerja tanggung jawab sosial terkait hak azasi manusia berjalan dengan baik dengan melakukan beberapa penilaian terkait. Terkait dengan ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja, Mandiri Syariah melaksanakan survei *engagement* pegawai setiap tahun. Sedangkan terkait dengan kepuasan nasabah, Mandiri Syariah telah melaksanakan survei *Bank Service Excellence Monitor* setiap tahun. Untuk kegiatan tanggung jawab sosial terkait hak azasi manusia lainnya, Mandiri Syariah senantiasa melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rekomendasi hasil audit internal yang terkait.

Mekanisme Penanganan Keluhan

Dalam rangka mengatasi adanya dampak negatif atas keputusan dan kegiatan operasional, Mandiri Syariah senantiasa berupaya menangani berbagai macam keluhan. Human Capital Service Mandiri Syariah menyediakan sistem *e-Care* sebagai sarana pengaduan atas keluhan karyawan. Mandiri Syariah juga telah menyediakan saluran pengaduan bagi nasabah dengan berbagai media dan akan dijelaskan lebih rinci dalam bagian Tanggung Jawab Sosial Terkait Konsumen dalam Laporan Tahunan ini.

Operasi yang Adil

Kebijakan dan Penerapannya

Mandiri Syariah memiliki kebijakan untuk menerapkan bisnis yang sehat bebas dari konflik kepentingan. Bisnis yang sehat diwujudkan dengan pelaksanaan program anti korupsi, menjaga agar kegiatan yang terkait dengan politik dilakukan secara bertanggung jawab, bersaing dalam bisnis secara sehat, memastikan bahwa rantai nilai dilankan dengan memperhatikan aspek tanggung jawab sosial dan menghormati hak cipta. Kebijakan ini diterapkan dengan menyusun pedoman-pedoman pelaksanaannya di antaranya *Code of Conduct*, *whistleblowing system*, kebijakan

gratifikasi, dan pedoman terkait pengadaan barang dan jasa. Mandiri Syariah berkomitmen untuk menjalankan pedoman-pedoman tersebut dengan baik, khususnya dalam melakukan sosialisasi kebijakan agar dapat dipahami oleh seluruh Organ Perusahaan dan pegawai.

Mekanisme Pemantauan

Dalam rangka memastikan bahwa kebijakan tanggung jawab sosial terkait operasi yang adil, Mandiri Syariah melakukan penilaian efektivitas pelaksanaan dalam program *self assessment good corporate governance* (GCG) yang dilakukan secara berkala setiap semester. Selain *self assessment* GCG, Mandiri Syariah juga melakukan *assessment* dengan mengikuti kegiatan survei *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) yang dilaksanakan oleh The Indonesian Institute of Corporate Governance (IICG) setiap tahun. Di samping itu, penilaian efektivitas penerapan tanggung jawab sosial dilakukan melalui program audit internal yang dilakukan secara berkala sesuai program kerja audit internal.

Mekanisme Penanganan Keluhan

Mandiri Syariah telah menyediakan media pelaporan atas perbuatan atau indikasi *fraud* dan/atau *non fraud* yang dapat merugikan nasabah maupun Mandiri Syariah yaitu dapat melalui SMS, *Whatsapp*, BBM, Surat, telepon, *Email* ke pengaduan@bsm.co.id atau datang langsung ke Internal Audit Group untuk melaporkan adanya indikasi penyimpangan atau *fraud*. Mandiri Syariah senantiasa menindak lanjuti setiap pelaporan yang disampaikan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, sehingga dampak negatif dari keputusan dan kegiatan bisnis bisa diminimalkan.

Lingkungan Hidup

Kebijakan Dan Penerapannya

Kelestarian alam adalah hal penting yang harus diupayakan oleh semua pihak, karena kelestarian alam merupakan kepentingan bersama. Mandiri Syariah berkeyakinan bahwa manusia adalah khalifah di dunia yang diberi amanah untuk melestarikan alam. Oleh karenanya Mandiri Syariah memiliki kebijakan untuk turut berperan dalam melestarikan alam, yang di antaranya meliputi pencegahan polusi, penggunaan sumberdaya alam yang bertanggungjawab, pencegahan perubahan iklim, dan melindungi ekosistem dan keanekaragaman hayati.



Dalam rangka menerapkan kebijakan tersebut, maka disusun pedoman-pedoman baik terkait kegiatan di kantor maupun terkait dengan kegiatan usaha pembiayaan. Pedoman penerapan tanggung jawab sosial pada kegiatan operasional kantor (*green office*) mengatur tentang penggunaan peralatan yang ramah lingkungan, penghematan kertas, penghematan energi, penghematan air dan penggunaan kendaraan LCGC (*low cost green car*) dengan bahan bakar yang disediakan oleh pemerintah. Pedoman tersebut selalu disosialisasikan secara berkala dan dilaksanakan secara konsisten.

Mekanisme Pemantauan

Mekanisme untuk menilai efektivitas pelaksanaan tanggung jawab sosial terkait lingkungan hidup dilakukan dengan melakukan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) yang juga dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), khususnya terkait kegiatan usaha pembiayaan. Terkait dengan penggunaan peralatan ramah lingkungan, Mandiri Syariah melakukan uji kelayakan pada seluruh kendaraan operasional untuk mengoptimalkan kinerja mesin agar makin efisien dalam memakai energi dan mengeluarkan emisi yang memenuhi standar baku mutu. Selain itu, Mandiri Syariah melakukan pengecekan air limbah, uji emisi, uji kebisingan dan sebagainya.

Mekanisme Penanganan Keluhan

Sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan yang berkaitan dengan lingkungan hidup, baik dalam pengembangan produk/jasa keuangan maupun dalam pelestarian lingkungan hidup, Mandiri Syariah memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk menyampaikan saran atau keluhan ke Divisi *Corporate Secretary Group* pada alamat email csg@bsm.co.id.

Ketenagakerjaan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja

Kebijakan dan Penerapannya

Mandiri Syariah memiliki kebijakan untuk senantiasa patuh pada peraturan dan regulasi yang berlaku di bidang ketenagakerjaan sebagai wujud kesadarannya bahwa keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pegawai sangat penting bagi terciptanya produktivitas kerja yang optimal. Dalam mengelola Sumber Daya Manusia (SDM), Mandiri Syariah mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Perusahaan Bank Syariah Mandiri yang selalu diperbarui sesuai ketentuan perundang-undangan. Mandiri Syariah memastikan adanya kepastian kontrak ketenagakerjaan, memberikan kenyamanan lingkungan kerja, memberikan kesempatan bagi karyawan untuk mengikuti serikat pegawai dan menerapkan terciptanya hubungan industrial yang baik serta memperhatikan Kesehatan dan keselamatan kerja pegawai.

Kesejahteraan Pegawai senantiasa diperhatikan agar tercipta produktivitas kerja yang optimal. Program peningkatan kesejahteraan pegawai diberikan baik secara material maupun non-material. Mandiri Syariah memberikan hak dan kesempatan yang sama kepada semua orang dalam proses perekrutan pegawai tanpa membedakan jenis kelamin, etnis, ras, status sosial, warna kulit, *gender*, ataupun kondisi fisik lainnya.

Mekanisme Pemantauan

Dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial terkait ketenagakerjaan, setiap tahunnya Mandiri Syariah melakukan survei keterlibatan (*engagement*) pegawai yang dilakukan oleh pihak ketiga yang independent guna memastikan bahwa kebijakan tanggung jawab sosial terkait ketenagakerjaan, Kesehatan dan keselamatan pegawai bisa dilaksanakan dengan baik. Hasil survei digunakan dalam melakukan evaluasi dan perbaikan secara kontinyu. Dengan meningkatnya hasil survei keterlibatan pegawai diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan memotivasi pegawai sehingga akan berpengaruh pada angka produktivitas pegawai.

Mekanisme Penanganan Keluhan

Mandiri Syariah menyusun suatu mekanisme pengaduan masalah ketenagakerjaan yang berkaitan dengan hubungan kerja. Human Capital Service Mandiri Syariah memiliki sistem *e-Care* yang dapat menampung semua keluhan kesah karyawan. Selain itu, dapat pula mengirimkan saran dan kritik kepada Divisi *Corporate Secretary Group* pada alamat email csg@bsm.co.id.

Konsumen

Kebijakan dan Penerapannya

Tanggung jawab sosial Mandiri Syariah terhadap konsumen dilakukan dengan menetapkan kebijakan untuk memastikan terpenuhinya kepuasan nasabah melalui pelayanan dan perlindungan hak-hak nasabah. Kebijakan tersebut diterapkan dengan mengembangkan pedoman-pedoman di antaranya Kebijakan Jaminan Perlindungan Simpanan Nasabah yang diterapkan secara konsisten. Bentuk jaminan perlindungan simpanan nasabah yang telah dilakukan oleh Bank adalah dengan mendaftarkan sebagai peserta Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) dan pembentukan cadangan kerugian pembiayaan aktiva produktif.

Di samping itu, Mandiri Syariah juga memastikan bahwa kegiatan pemasaran produknya dilakukan dengan memberikan informasi yang benar dan jelas kepada nasabah maupun calon nasabah, menjaga kerahasiaan nasabah, dan memberikan penanganan keluhan nasabah dengan baik. Mandiri Syariah juga melakukan kegiatan edukasi syariah bagi masyarakat sebagai calon nasabah, sehingga bermanfaat dalam memutuskan untuk menjadi nasabah bank syariah.

Mekanisme Pemantauan

Untuk mengetahui sudah sejauh mana tingkat kepuasan pelanggan, Mandiri Syariah melakukan survei *Bank Service Excellence Monitor* yang diadakan oleh pihak eksternal yakni *Marketing Research Indonesia* (MRI). Survei dilakukan secara periodik dan hasilnya dievaluasi dan dijadikan dasar untuk melakukan tindakan perbaikan.

Mekanisme Penanganan Keluhan

Mandiri Syariah memiliki aplikasi bernama *Complaint Handling Management System* (CHMS) yang berguna untuk pencatatan pengaduan nasabah. Selain itu, nasabah dapat juga menyampaikan pengaduannya melalui Mandiri Syariah Call di nomor 14040 atau dapat langsung mendatangi Kantor Cabang Mandiri Syariah di seluruh Indonesia.

Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan

Kebijakan dan Penerapannya

Sebagai bank yang dijalankan berdasarkan prinsip Syariah, Mandiri Syariah memiliki kebijakan untuk senantiasa memastikan bahwa kegiatan usahanya membawa manfaat bagi para pemangku kepentingan, khususnya bagi masyarakat. Pelaksanaan program CSR berupa pengembangan sosial kemasyarakatan mengacu pada Perjanjian Kerja Sama (PKS) Bank Syariah Mandiri dan Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Bangun Sejahtera Mitra (BSM) Umat No. 21/560-PKS/DIR; 18/002/PKS/YBSMU. Terkait penyaluran Zakat mengacu kepada Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Bank Syariah Mandiri dengan Laznas BSM dan Yayasan Rumah Zakat Indonesia (Rumah Zakat) No. 21/766-PKS/DIR; 18/004/PKS/YBSMU; 324/SPJ-LEGAL/RZ/XI/2019 dan Adendum I Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Bank Syariah Mandiri dengan Laznas BSM dan Yayasan Rumah Zakat Indonesia (Rumah Zakat) No. 22/438-PKS/DIR;

19/002/PKS/YBSMU; 253/SPJ-LEGAL/RZ/VIII/2020 tanggal 06 Agustus 2020 perihal: Penyaluran Dana Zakat. Sedangkan, Penyaluran Dana Sosial/TBDSM mengacu kepada Fatwa Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 123/DSN-MUI/XI/2018 tentang Penggunaan Dana Yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan Bagi Lembaga Keuangan Syariah. Berdasarkan kebijakan tersebut, Mandiri Syariah melakukan tanggungjawab sosial kemasyarakatannya untuk mewujudkan maqasid Syariah dan SDG's. Untuk mewujudkannya, Laznas BSM Umat membuat program-program terintegrasi dan berkelanjutan yang berbasis pada Masjid, Desa dan Pesantren (MDP). Program terintegrasi meliputi ekonomi (menciptakan lapangan kerja dan pendapatan), pendidikan, kesehatan, pengembangan teknologi, dan dakwah serta investasi sosial lainnya.

Mekanisme Pemantauan

Dalam melakukan evaluasi pelaksanaan tanggung jawab sosial terkait pengembangan sosial kemasyarakatan, Mandiri Syariah menyusun Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat yang merupakan bagian dari Laporan Keuangan Tahunan. Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat digunakan sebagai dasar dalam menilai efektivitas pelaksanaan tanggung jawab sosial terkait sosial kemasyarakatan.

Mekanisme Penanganan Keluhan

Dalam mengimplementasikan tanggung jawab sosial terkait pengembangan sosial kemasyarakatan, Mandiri Syariah senantiasa menyelaraskan kehadiran dan kegiatan usahanya di tengah masyarakat. Namun apabila terdapat kendala atau keluhan dalam kegiatan kemasyarakatan, dapat mengirimkan email ke divisi Corporate Secretary Group pada alamat email csg@bsm.co.id.

Stakeholder Penting yang Terdampak atau Berpengaruh pada Dampak dari Kegiatan Perusahaan

Pemangku kepentingan dalam hal ini adalah individu atau kelompok yang dapat mempengaruhi atau terpengaruh oleh aktivitas dan layanan jasa perbankan serta kinerja Bank. Adapun pemangku kepentingan yang signifikan terdampak atau berpengaruh pada dampak dari kegiatan perusahaan adalah sebagai berikut.

Pemangku Kepentingan	Basis Identifikasi	Topik Utama
Pemegang Saham dan Investor	Tanggung jawab, Pengaruh	- Mempertahankan dan meningkatkan nilai usaha sesuai harapan pemegang saham. - Menghormati hak-hak dan tanggung jawab pemegang saham sesuai peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.
Nasabah	Ketergantungan	- Memberikan layanan dengan kualitas yang melebihi harapan pelanggan dan meningkatkan nilai bagi pelanggan. - Kerahasiaan Data. - Memperluas jaringan dan jenis layanan.



Pemangku Kepentingan	Basis Identifikasi	Topik Utama
Pegawai	Ketergantungan	1. Kesetaraan dan perlakuan yang adil. 2. Tidak berlaku diskriminasi. 3. Menjamin keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja. 4. Memberikan hak-hak sesuai ketentuan yang berlaku.
Pemerintah dan Pembuat Kebijakan	Pengaruh	1. Menjaga hubungan yang harmonis dengan regulator. 2. Seluruh insan Mandiri Syariah tunduk dan mematuhi hukum, perundangan, dan peraturan bisnis yang berlaku. 3. Mandiri Syariah melaporkan secara rutin kepada Pemerintah sebagai regulator.
Mitra Kerja	Ketergantungan	1. Mekanisme pengadaan secara adil dan transparan. 2. Sistem seleksi dan evaluasi secara obyektif dalam pemilihan mitra. 3. Tidak ada pungutan biaya apapun dalam proses pengadaan.
Industri Sejenis (Bank Syariah Lainnya)	Pengaruh	1. Terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat. 2. Kerjasama di antara sesama industri keuangan syariah. 3. Pertemuan rutin di antara sesama pelaku bisnis.
Masyarakat	Pengaruh, Tanggung Jawab	1. Menjalin hubungan yang serasi dan harmonis dengan masyarakat sekitar wilayah operasi. 2. Pemberdayaan potensi masyarakat dengan memberi <i>sustainable value</i>.
Lingkungan	Tanggung Jawab	1. Berperan aktif dalam mengurangi dampak operasional perusahaan terhadap kerusakan lingkungan. 2. Berperan aktif dalam kegiatan pelestarian lingkungan.

Isu Sosial, Ekonomi dan Lingkungan Penting Terkait Dampak Kegiatan Perusahaan

Dalam menentukan isu sosial, ekonomi dan lingkungan penting yang berpengaruh signifikan bagi Mandiri Syariah, LAZNAS BSM dan Pemangku Kepentingan lainnya dilakukan forum diskusi. Proses penentuan isu-isu penting yang menjadi perhatian Pemangku Kepentingan dilakukan sesuai dengan prinsip *stakeholders inclusiveness* (keterlibatan Pemangku Kepentingan) dengan melibatkan pegawai Mandiri Syariah melalui forum diskusi dan penyebaran kuesioner. Penentuan isu penting juga dilakukan dengan melibatkan masyarakat secara aktif dengan mekanisme *bottom up* dan melakukan kemitraan dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*) lain, sehingga program dapat terealisasi dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal. Berikut isu ekonomi dan sosial Mandiri Syariah, seperti disajikan:

1. Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan diatribusikan Perusahaan (pendapatan, biaya operasional, upah, tunjangan pegawai, dan sebagainya).
2. Kenyamanan bekerja dan pemenuhan hak-hak pegawai (rekrutmen, *turnover*, tunjangan, kesehatan dan keselamatan kerja, pelatihan dan pendidikan, kesetaraan peluang, kesamaan remunerasi pria dan

wanita, tidak ada diskriminasi, ada kebebasan berserikat dan Perjanjian Kerja Bersama).

3. Antikorupsi dan tindakan yang diambil jika ada korupsi.
4. Informasi produk, tanggung jawab kualitas produk, perlindungan konsumen, pengaduan konsumen, dan survei kepuasan konsumen.
5. Keterlibatan masyarakat dalam proses usaha, dampak usaha terhadap masyarakat, program pemberdayaan masyarakat.
6. Dampak ekonomi tidak langsung yang dirasakan oleh masyarakat (CSR, PKBL, pembangunan infrastruktur, perbandingan pembelian dari pemasok lokal dibanding pemasok nasional/internasional, dan sebagainya).
7. Kepatuhan terhadap regulasi terutama UU Lingkungan, serta pengaduan jika ada masalah lingkungan.
8. Limbah air dan pengelolaannya, termasuk limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
9. Emisi gas rumah kaca, emisi udara, perusak ozon, dan upaya penanggulangannya.
10. Asesmen pemasok atas kerja paksa, melibatkan pekerja anak, dan ketidakpedulian lingkungan.

Lingkup Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Baik yang Merupakan Kewajiban Maupun yang Melebihi Kewajiban

Dalam menerapkan tanggung jawab sosial perusahaan, Mandiri Syariah mengacu pada ISO 26000. Lingkup tanggung jawab sosial Mandiri Syariah adalah meliputi:

1. Tata Kelola Tanggung Jawab Sosial
2. Hak Azasi Manusia
3. Ketenagakerjaan
4. Lingkungan Hidup
5. Operasi Yang Adil
6. Pemenuhan Kepentingan Pelanggan
7. Kemasyarakatan

Selain lingkup tanggung jawab sosial berdasarkan *core subject* di atas, pelaksanaan tanggung jawab sosial juga meliputi lingkup Kantor Pusat dan seluruh Kantor Wilayah/ Cabang Mandiri Syariah, baik internal maupun eksternal kantor.

Dalam menerapkan tanggung jawab sosialnya, Mandiri Syariah telah menjalankan seluruh kewajibannya berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku, antara lain:

Kegiatan	Dasar Regulasi
Hak Azasi Manusia	1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. 2. Peraturan Bank Indonesia No. 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah.
Operasi Yang Adil	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Lingkungan Hidup	Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.
Ketenagakerjaan	1. Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 2. Undang-Undang No. 18 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas.
Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan	Undang-Undang No. 38 tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
Perlindungan Nasabah	Undang-Undang No. 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS)

Strategi dan Program Kerja Dalam upaya *Stakeholders Engagement* dan Meningkatkan Nilai *Stakeholders*

Mandiri Syariah menyadari keberhasilan usaha dalam jangka panjang sangat erat kaitannya dengan kemampuan perusahaan dalam berinteraksi dan menyelenggarakan hubungan positif yang memberi mutual *benefit* dengan para pemangku kepentingan. Interaksi positif dimaksud diwujudkan dengan dipahami dan dipenuhinya harapan pemangku kepentingan melalui pengelolaan seluruh sumber daya secara optimal dan efisien.

Sesuai dengan sifat pengaruh dan dominasi pengaruh tersebut serta dampaknya terhadap aktivitas dan kinerja Bank, Mandiri Syariah kemudian menyusun kerangka hubungan dan pelibatan terbatas para pemangku kepentingan dalam kegiatan pengelolaan Mandiri Syariah. Berdasarkan kepentingan timbal balik dengan para pemangku kepentingan tersebut, Mandiri Syariah menetapkan empat jenis kegiatan pelibatan terbatas, yakni: pemberdayaan, kerjasama, konsultasi dan komunikasi.

Tabel Program *Stakeholders Agreement*

Pemangku Kepentingan	Pendekatan dan Frekuensi
Pemegang Saham dan Investor	- RUPS tahunan - RUPSLB
Nasabah	Survei indeks kepuasan pelanggan setiap tahun
Pegawai	- <i>Family Gathering</i> setiap tahun - <i>Employee Gathering</i> yang diadakan sesuai kebutuhan - Mandiri Syariah Club - Forum Doa Pagi - Forum Dzikir Jumat Pagi
Pemerintah dan Regulator	- Komunikasi dan pelaporan rutin setiap tahun - Bekerja sama <i>event</i> dan promosi bersama yang diadakan sesuai kebutuhan



Pemangku Kepentingan	Pendekatan dan Frekuensi
Mitra kerja pemasok lokal	- Kontrak pengadaan - Penilaian mitra kerja secara transparan - Penandatanganan pakta integritas
Industri Sejenis (Bank Syariah lainnya)	Pertemuan rutin setiap tahun dengan: - Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) - Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) - Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (PKES) - Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) - Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI)
Masyarakat dan lingkungan	Koordinasi dengan Mitra Penyalur ZIS dalam kegiatan CSR setiap tahun

Strategi dan program kerja tanggungjawab sosial untuk tiap-tiap *core subject* tanggung jawab sosial disampaikan sebagai berikut:

Core Subject	Strategi	Program Kerja
Hak Azasi Manusia	Menekankan pada pemenuhan hak azasi manusia terkait ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja serta kepuasan nasabah.	1. Penanganan keluhan karyawan melalui sistem <i>e-care</i>. 2. Pelatihan dan pengembangan kompetensi karyawan. 3. Penanganan keluhan nasabah. 4. Program-program lainnya yang relevan.
Operasi Yang Adil	Menekankan tidak terdapatnya konflik kepentingan dalam setiap keputusan bisnis, melakukan persaingan bisnis yang sehat dan penerapan WBS dan <i>Code of Conduct</i> secara efektif.	1. Penandatanganan pernyataan tahunan terkait kepatuhan kode etik pegawai oleh seluruh pegawai. 2. Sosialisasi berbagai pedoman pedoman GCG seperti Kebijakan Gratifikasi, WBS, dan <i>Code of Conduct</i>. 3. Pengelolaan Gratifikasi, WBS, dan <i>Code of Conduct</i>. 4. Penyempurnaan Petunjuk Teknis Operasional Pengendalian Gratifikasi. 5. Penandatanganan Pakta Integritas oleh Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh pegawai. 6. Audit pengadaan barang dan jasa. 7. <i>Vendor Meeting</i> dan <i>Vendor Gathering</i>. 8. Survei Kepuasan <i>Vendor</i>. 9. Program-program lainnya yang relevan.
Lingkungan Hidup	Menekankan pada penerapan keuangan berkelanjutan serta penghematan penggunaan energi dan air.	1. Pemberian kredit <i>Green Banking</i>. 2. Penerapan kegiatan dengan prinsip 3R (<i>reuse, reduce, and recycle</i>). 3. Program-program lainnya yang relevan.
Ketenagakerjaan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja	Menekankan pada strategi pemenuhan hak-hak pegawai, seperti kesetaraan <i>gender</i> dan kesempatan kerja, memberikan fasilitas kesehatan yang memadai.	1. Program kesejahteraan yang bersifat material yang berkaitan langsung dengan prestasi karyawan. 2. Program kesejahteraan pegawai yang bersifat <i>non</i> material berupa pemberian fasilitas dan pelayanan kepada seluruh pegawai Mandiri Syariah tanpa melakukan diskriminasi. 3. Program pengangkatan pegawai berdasarkan hasil seleksi dan hasil evaluasi. 4. Program pelatihan dan pendidikan. 5. Evaluasi terhadap lingkungan kerja, khususnya mengenai kelengkapan dan kelayakan sarana dan lingkungan kerja, serta kelengkapan dan kelayakan sarana pengamanan. 6. Program pelatihan pensiun. 7. Survei <i>Engagement</i> Pegawai. 8. Memfasilitasi tunjangan kesehatan melalui fasilitas BPJS. 9. Program-program lainnya yang relevan.
Konsumen	Menekankan pada strategi kepuasan nasabah dan melindungi kerahasiaan data nasabah	1. Penanganan pengaduan nasabah. 2. Program peningkatan layanan konsumen. 3. Menjaga kerahasiaan data nasabah. 4. Menyelenggarakan survei kepuasan nasabah. 5. Program-program lainnya yang relevan.
Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan	Menekankan pada strategi tanggung jawab sosial dan bina lingkungan serta kegiatan edukasi dan kewirausahaan	1. Program Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL) antara lain program <i>Green Financing</i>, program <i>Green Funding</i>, program <i>Green Campaign And Efficiency</i>, dan Program BSM <i>Integrated Social Actions</i> (BISA). 2. Program <i>Finacial Inclusion</i>. 3. Kegiatan Sosial Bersama Laznas BSM antara lain dan pengelolaan dana CSR, pengelolaan dana Zakat. 4. Program Bank Syariah Mandiri Mengalirkan Berkah. 1. Program-program lainnya yang relevan.

Program yang Melebihi Tanggung Jawab Minimal Perusahaan

Berdasarkan program-program kerja yang telah dijelaskan, beberapa program kerja yang melebihi tanggung jawab minimal di antaranya adalah:

- Penanganan keluhan karyawan melalui sistem *e-care*.
- Program Bank Syariah Mandiri Mengalirkan Berkah.
- Program Pembuatan Mobil Musholla BSM.
- Program bantuan perbaikan fisik masjid/musholla dan sarana pendukung.
- Kriya BSM.
- Program-program lainnya.

Pembiayaan dan Anggaran Tanggung Jawab Sosial

Pembiayaan dan anggaran tanggung jawab sosial melekat di setiap kegiatan-kegiatan operasional perusahaan yang relevan, seperti biaya ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja, biaya umum, biaya pelayanan nasabah dan lainnya. Pada tahun 2020 Mandiri Syariah menyalurkan zakat melalui lembaga zakat Laznas BSM Umat sebesar Rp52,845 miliar. Jumlah ini mengalami kenaikan dibandingkan pada tahun 2019 sebesar Rp36,850 miliar. Sedangkan Laznas BSM Umat pada tahun 2020 telah menyalurkan zakat kepada mustahik sebesar Rp66.4 miliar (belum termasuk Hak Amil). Untuk pembiayaan tanggung jawab sosial di Mandiri Syariah melekat pada tiap-tiap kegiatan operasional yang terkait.

Disamping itu, Mandiri Syariah juga menganggarkan biaya ketenagakerjaan untuk pengembangan kompetensi pegawai. Realisasi Biaya Pendidikan dan Pelatihan 2020 adalah sebesar Rp42,701 miliar, dan mengalami penurunan 2019. Indikator penurunan berbanding terbalik dengan kenaikan *coverage* peserta didukung dengan angka jumlah partisipasi pelatihan sebanyak 49.967 pegawai atau rata-rata setiap pegawai mendapatkan pelatihan sebanyak 5,84 kali dengan biaya investasi pembelajaran selama 2020 mencapai Rp4,94 juta per pegawai.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait dengan Hak Asasi Manusia

Komitmen dan Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Hak Asasi Manusia

Mandiri Syariah memiliki komitmen penuh terhadap penegakan Hak Asasi Manusia (HAM). Komitmen diwujudkan dengan menyusun kebijakan/pedoman yang terkait di antaranya adalah Kebijakan Penyaluran Pinjaman, *Code of Conduct*, Kebijakan Jaminan Perlindungan Simpanan Nasabah, Kebijakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, Perjanjian Kerja Bersama, dan Standar Prosedur Operasional Standardisasi Pengamanan Kantor. Mandiri Syariah senantiasa memastikan bahwa pedoman-pedoman tersebut disosialisasikan dan dilaksanakan secara konsisten. Pelaksanaan pedoman senantiasa dimonitor dan

dievaluasi, di antaranya melalui kegiatan audit internal sampai dengan tindak lanjut rekomendasi hasil audit, serta melakukan survei-survei yang diperlukan di antaranya survei *engagement* pegawai dan survei *Bank Service Excellence Monitor*. Komitmen juga diwujudkan dengan dikembangkan fasilitas penanganan keluhan. Human Capital Service Mandiri Syariah menyediakan sistem *e-Care* sebagai sarana pengaduan atas keluhan karyawan. Mandiri Syariah juga telah menyediakan saluran pengaduan bagi nasabah dengan berbagai media seperti call centre dan lainnya.



Lingkup Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Hak Asasi Manusia

Mandiri Syariah menetapkan lingkup tanggung jawab sosial terkait hak asasi manusia meliputi menghindari keterlibatan, melakukan penanganan keluhan *stakeholders* dengan baik, tidak melakukan tindakan-tindakan diskriminatif, melakukan pemenuhan hak-hak sipil dan politik, pemenuhan hak ekonomi sosial dan budaya, serta pemenuhan prinsip fundamental dan hak dalam lingkungan kerja. Tanggung jawab sosial terkait hak asasi manusia diterapkan di kantor pusat dan seluruh kator wilayah serta kantor cabang.

Perencanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Hak Asasi Manusia

Mandiri Syariah menargetkan untuk dapat menerapkan prinsip-prinsip hak asasi manusia dengan baik. Dengan demikian, akan terciptanya hubungan antara Bank dan para pemangku kepentingan, khususnya dalam menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan kondusif. Perencanaan tanggung jawab sosial melekat pada bidang-bidang yang terkait. Kegiatan tanggung jawab sosial bidang hak asasi manusia yang direncanakan meliputi menghindari keterlibatan, melakukan penanganan keluhan *stakeholders* dengan baik, tidak melakukan tindakan-tindakan diskriminatif, melakukan pemenuhan hak-hak sipil dan politik, pemenuhan hak ekonomi sosial dan budaya, serta pemenuhan prinsip fundamental dan hak dalam lingkungan kerja.

Pelaksanaan dan Inisiatif Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Hak Asasi Manusia

Mandiri Syariah berkomitmen penuh dalam melaksanakan tanggung jawab sosial terkait hak asasi manusia. Adapun kegiatan-kegiatan pelaksanaan tanggung jawab sosial terkait dengan HAM meliputi:

Menghindari Keterlibatan

Mandiri Syariah konsisten untuk menghindari keterlibatan pada kegiatan-kegiatan yang melanggar hak asasi manusia, baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Kegiatan yang telah dilakukan adalah dengan melakukan pelatihan petugas keamanan (Satpam) dengan memasukkan unsur-unsur menghormati hak asasi manusia. Secara tidak langsung, kegiatan menghindari keterlibatan dilakukan dengan masukkan kriteria tidak adanya pelanggaran hak asasi manusia dalam pengambilan keputusan pembiayaan dan pemilihan pemasok.

Penanganan Keluhan *Stakeholders*

Hak-hak para pemangku kepentingan merupakan hak asasi yang harus dihormati. Hak nasabah, masyarakat lokal, dan karyawan serta pihak lainnya yang terkait dengan Bank yang termasuk dalam hak asasi manusia selalu diupayakan untuk bisa terpenuhi. Oleh karena itu Mandiri Syariah telah memiliki mekanisme pengaduan keluhan *stakeholders*, yang dikembangkan dalam rangka untuk bisa menangani hal-hal yang menjadi keluhan para *stakeholders*. Saluran pengaduan baik untuk nasabah, karyawan, maupun masyarakat telah disediakan oleh Mandiri Syariah dan pengaduan yang diterima telah ditindaklanjuti dengan baik oleh Bank.

Menghindari Tindakan Diskriminatif

Mandiri Syariah menyadari bahwa tindakan diskriminatif merupakan tindakan yang melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu Mandiri Syariah senantiasa berupaya untuk memperlakukan semua pemangku kepentingan secara wajar dan setara tanpa memandang suku, agama, ras, keturunan dan juga jenis kelamin. Hal ini diterapkan baik untuk nasabah, karyawan, maupun dalam berhubungan dengan masyarakat. Mandiri Syariah juga telah memberikan kesempatan bagi masyarakat lokal dan bago irang yang memiliki kebutuhan (difabilitas) untuk menjadi karyawan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

Pemenuhan Hak-Hak Sipil dan Politik

Sebagai salah satu perwujudan pelaksanaan tanggung jawab sosial terkait hak asasi manusia adalah melaksanakan pemenuhan hak-hak sipil dan politik. Terkait dengan hal ini Mandiri Syariah telah melaksanakan kegiatan CSR sosial kemasyarakatan yang di antaranya melalui Program Laznas yang dilaksanakan salah satunya bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Terkait hak politik, Mandiri Syariah secara terbuka menampung masukan dari para pemangku kepentingan melalui saluran-saluran yang telah ditetapkan, khususnya bagi nasabah, masyarakat dan karyawan.

Pemenuhan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

Pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya secara baik telah dilakukan baik di internal Bank maupun untuk masyarakat. Secara internal, Mandiri Syariah berupaya memberikan remunerasi pegawai yang kompetitif di industri dengan mempertimbangkan kinerja pegawai. Pemenuhan

hak ekonomi, sosial dan budaya juga dilaksanakan pada kegiatan sosial kemasyarakatan. Sebagai bank syariah, Mandiri memiliki kegiatan penyaluran zakat, infaq dan shodaqoh yang dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Pemenuhan Prinsip Fundamental dan Hak Dalam Lingkungan Kerja

Mandiri Syariah berkomitmen untuk melakukan pemenuhan prinsip fundamental dan hak dalam lingkungan kerja. Kegiatan tanggung jawab sosial yang diterapkan di lingkungan kerja disajikan sebagai berikut.

Waktu Kerja

Dalam hal menjalankan kegiatan operasionalnya, Mandiri Syariah telah menetapkan hari kerja serta jam kerja pegawai. Penetapan hari kerja dan jam kerja mengacu kepada ketentuan ketenagakerjaan dan Peraturan Perusahaan yang berlaku dengan memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia sebagai berikut:

- Jadwal kerja dengan sistem shift ditetapkan secara khusus di Unit Kerja tertentu (misalnya petugas *Data Center*, *Helpdesk*, *Call Center*, Petugas Satuan Pengamanan) guna mendukung kelangsungan operasional Bank dengan mengacu atas dasar bekerja selama 8 (delapan) jam dengan waktu istirahat selama 1 (satu) jam di tiap *shift*.
- Kelebihan waktu kerja (setelah jam kesembilan) dan bekerja dihari libur diperhitungkan sebagai melaksanakan pekerjaan diluar jam kerja normal (kerja lembur).

Cuti Pegawai

Mandiri Syariah memberikan cuti karyawan dengan syarat sebagai berikut:

- Cuti tahunan diberikan secara proporsional di tahun berjalan kepada pegawai terhitung mulai tanggal pegawai bekerja sesuai tercantum pada perjanjian kerja.
- Cuti tahunan diberikan kepada Pegawai yang telah menjalani masa kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal pegawai bekerja sesuai tercantum pada perjanjian kerja.
- Pada saat pegawai mengambil hak cuti tahunan yang pertama, maka hak cuti tahunan di tahun takwim berjalan juga muncul secara proporsional.
- Permohonan cuti tahunan disampaikan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan cuti sesuai mekanisme yang telah ditentukan Unit Kerja Human Capital melalui sistem aplikasi pegawai.

Ijin Menjalankan Ibadah

Mandiri Syariah senantiasa memberikan ijin kepada Pegawai untuk menjalankan ibadah yang ketentuan pelaksanaannya diatur oleh Mandiri Syariah. Dalam hal ini, karyawan Mandiri Syariah dapat memperoleh ijin untuk menjalankan ibadah umrah/haji, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Mandiri Syariah memberikan izin untuk menjalankan ibadah umrah sebanyak 1 (satu) kali selama menjadi Pegawai Bank.
- Lamanya izin ibadah umrah adalah maksimal 9 (sembilan) hari kalender.
- Pegawai wajib mengajukan permohonan izin meninggalkan pekerjaan untuk menjalankan ibadah umrah selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum tanggal keberangkatan umrah dengan melampirkan bukti-bukti tertulis atas rencana ibadah umrah.
- Pegawai yang melaksanakan ibadah umrah yang ke 2 (dua) dan seterusnya, dapat menggunakan cuti tahunan atau mengajukan Izin Meninggalkan Pekerjaan Tanpa Upah (cuti diluar tanggungan).
- Bagi pegawai yang melaksanakan beribadah haji, hanya memperoleh izin sebanyak 1 (satu) kali selama menjadi Pegawai Bank.
- Lamanya izin ibadah Haji maksimal 45 (empat puluh lima) hari kalender. Hal tersebut juga tergantung dari rombongan yang diikuti Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Khusus atau biasa.

Izin Melahirkan/Keguguran dan Sakit Karena Haid

Mandiri Syariah memperbolehkan karyawan untuk ijin yang disebabkan oleh sakit maupun kehamilan/keguguran, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pegawai yang tidak dapat bekerja karena sakit dapat diberikan keringanan tidak masuk kerja dengan ketentuan: Pegawai dan/atau Keluarga Pegawai tersebut harus memberitahu ketidakhadiran Pegawai minimal secara lisan pada hari tidak masuk kerja kepada atasan Pegawai langsung atau kepada pejabat yang berwenang.
- Pegawai perempuan yang dalam masa haid merasakan sakit tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid dengan cara memberitahukannya secara lisan/tertulis kepada atasan langsung atau pejabat yang berwenang memberikan izin istirahat. Mandiri Syariah dapat meminta dilakukan pemeriksaan medis kepada pegawai wanita yang menggunakan izin sakit haid untuk memastikan kesehatannya.
- Mandiri Syariah juga memberikan istirahat melahirkan/keguguran kandungan diberikan bagi Pegawai wanita yang telah menikah dengan sah dan sesuai status sipil di *database* HRIS.

- Istirahat melahirkan diberikan selama 3 (tiga) bulan kalender yang pelaksanaannya dianjurkan sebaiknya diambil 1,5 (satu setengah) bulan sebelum melahirkan dan 1,5 (satu setengah) bulan sesudahnya atau sesuai dengan hari perkiraan lahir dari dokter atau bidan.
- Untuk istirahat keguguran diberikan maksimal selama 1,5 bulan kalender sejak peristiwa keguguran dengan rekomendasi dari dokter atau bidan.

Izin Laktasi/Mengeluarkan Air Susu Ibu (Asi)

Pegawai yang masih menyusui anaknya, diberi kesempatan sebanyak 4 (empat) kali sehari untuk melakukan laktasi pada waktu jam kerja. Waktu yang diberikan ± 30 (tiga puluh) menit per laktasi.

Capaian dan Penghargaan Inisiatif Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Hak Azasi Manusia

Komitmen Mandiri Syariah dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dapat terlihat dari pencapaian penghargaan sebagai berikut:



Nama Penghargaan:
Best Overall Bank Umum Syariah

Acara:
Digital Brand Awards

Penyelenggara:
Majalah Infobank dan Isentia Research

Tanggal:
15 Mei 2020



Nama Penghargaan:
Peringkat I Customer Service

Acara:
Banking Service Excellence Award 2020

Penyelenggara:
Majalah Infobank bekerjasama dengan Marketing Research Indonesia (MRI)

Tanggal:
23 Juli 2020

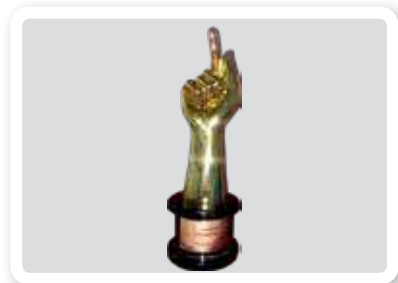


Nama Penghargaan:
Peringkat I Satpam

Acara:
Banking Service Excellence Award 2020

Penyelenggara:
Majalah Infobank bekerjasama dengan Marketing Research Indonesia (MRI)

Tanggal:
23 Juli 2020



Nama Penghargaan:
Apresiasi terhadap institusi yang memiliki kontribusi besar terhadap pengembangan usaha kecil dan menengah

Acara:
ICSB Indonesia Presidential Award

Penyelenggara:
ICSB Indonesia

Tanggal:
19 September 2020

Khusus untuk penerapan tanggung jawab sosial di lingkungan kerja, Mandiri Syariah telah mendapatkan capaian yang terlihat dari tingginya keterlibatan karyawan yang ditunjukkan dengan hasil *Employee Effectiveness Survey* (yang sebelumnya bernama *Survey Engagement Pegawai*) yang dilakukan sekali dalam 2 tahun. Adapun untuk tingkat *engagement* dan *enablement* pegawai pada tahun 2019

(survei *terupdate* dan survei berikutnya akan dilakukan di 2021) yaitu sebagai berikut:

1. *Employee Engagement* tahun 2019 sebesar 80%, meningkat dibandingkan tahun 2017 yg tercatat sebesar 72%.
2. *Employee Enablement* tahun 2019 sebesar 81%, meningkat dibandingkan tahun 2017 yg tercatat sebesar 74%.



Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Dengan Operasi yang Adil

Komitmen dan Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Operasi yang Adil

Mandiri Syariah senantiasa melakukan penerapan tata kelola perusahaan yang baik, dengan diwujudkan dalam menjalankan praktik-praktik operasi yang adil. Komitmen Mandiri Syariah dalam melaksanakan tanggung jawab sosial terkait operasi yang adil ditunjukkan dengan telah memiliki kebijakan yang mengatur dilaksanakan operasi yang adil, di antaranya adalah *Code of Conduct*, Whistleblowing System, Kebijakan Gratifikasi dan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa. Untuk memastikan bahwa kebijakan/pedoman telah dijalankan secara konsisten, setiap tahun Mandiri Syariah melaksanakan GCG *assessment* yang tujuannya adalah untuk memastikan diterapkannya bisnis yang sehat dalam mekanisme *good corporate governance*.

Rumusan dan Lingkup Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Operasi yang Adil

Lingkup kegiatan operasi yang adil antara lain meliputi larangan benturan kepentingan (*Conflict of Interest*), larangan *risywah* (suap), larangan perilaku *insider*, integritas sistem perbankan dan pencegahan korupsi. Di samping itu, Mandiri Syariah juga berkomitmen untuk menciptakan iklim persaingan yang sehat dan menghargai *property right* yang dimiliki seseorang maupun suatu organisasi.

Perencanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Operasi yang Adil

Mandiri Syariah senantiasa menargetkan dalam perencanaan program tahunan untuk menjamin terlaksananya semua kebijakan praktik operasi yang adil. Dengan demikian, setiap adanya pelanggaran yang terjadi atas ketidakpatuhan, akan dikenakan sanksi sesuai kebijakan Mandiri Syariah dan peraturan yang berlaku. Setiap tahun Mandiri Syariah juga merencanakan program kerja audit internal untuk memastikan kebijakan/pedoman telah dilaksanakan secara konsisten. Mandiri Syariah juga merencanakan kegiatan GCG *assessment* yang berupa *self assessment* setiap setengah tahun sekali dan *assessment* oleh pihak eksternal satu tahun sekali, sehingga efektivitas penerapan tanggung jawab sosial terkait operasi yang adil senantiasa bisa ditingkatkan.

Pelaksanaan Inisiatif Tanggung Jawab Sosial Bidang Operasi yang Adil

Pencegahan Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*)

Benturan kepentingan merupakan kondisi anggota Jajaran Bank dalam menjalankan tugas dan kewajibannya mempunyai kepentingan di luar kepentingan dinas, baik menyangkut kepentingan pribadi, keluarga, maupun kepentingan pihak-pihak lain yang memungkinkan anggota Jajaran Bank tersebut kehilangan obyektivitasnya. Terkait pencegahan benturan kepentingan, Mandiri Syariah telah melaksanakan kegiatan untuk memastikan bahwa Jajaran Bank:

- Wajib menghindarkan diri dari kegiatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
- Bertindak terhormat dan bertanggung jawab serta bebas dari pengaruh yang memungkinkan hilangnya obyektivitas dalam pelaksanaan tugas atau mengakibatkan Bank kehilangan bisnis dan/atau reputasi.
- Dilarang menyalahgunakan *corporate identity* Bank. *Corporate identity* hanya dapat digunakan untuk kepentingan Bank dan dengan seizin Bank.

Larangan *Risywah* (Suap)

Larangan *risywah* (suap) dilaksanakan dengan memastikan bahwa jajaran Bank harus dapat mengambil langkah tegas untuk tidak memberikan/menerima *risywah* kepada/dari nasabah/calon nasabah, rekanan. Hal tersebut telah dilaksanakan dengan baik dan mendorong tercapainya kinerja perusahaan sesuai yang diharapkan.

Larangan Perilaku *Insiders*

Jajaran Bank yang memiliki informasi rahasia dilarang memanfaatkan informasi dimaksud untuk kepentingan pribadi atau pihak lain yang dapat menimbulkan kerugian bagi Bank. Semua transaksi dilaksanakan secara transparan serta kebijakan diumumkan secara terbuka dengan pihak-pihak yang berkepentingan.

Integritas Sistem Perbankan

Jajaran Bank harus berupaya untuk tidak terlibat dalam hal-hal yang dapat melemahkan atau menurunkan integritas

sistem perbankan di Indonesia, memastikan bahwa dirinya tidak diperalat untuk kegiatan kriminal dan/atau kegiatan tidak legal lainnya, dan menghindarkan keterlibatan Bank serta Individu dalam kegiatan pencucian uang, narkoba, atau terorisme.

Pencegahan Korupsi

Mandiri Syariah menyadari bahwa proses pengelolaan bisnis perbankan melibatkan sejumlah transaksi keuangan dengan jumlah dana yang besar dan data yang sangat banyak. Untuk mencegah terjadinya tindakan fraud dan korupsi dari transaksi tersebut, Mandiri Syariah telah mengembangkan sistem transaksi dan pengelolaan keuangan yang mampu mencegah dan mendeteksi setiap penyimpangan keuangan.

Pengadaan Barang dan Jasa yang Transparan dan Akuntabel

Mandiri Syariah menetapkan ketentuan pengadaan dalam Standar Prosedur Operasional (SPO) *Procurement* yang tertuang pada tanggal 01 Desember 2016, dimaksudkan sebagai pedoman bagi Unit Kerja dalam melaksanakan proses *Procurement*. Selain itu dalam pengadaan yang dilakukan Mandiri Syariah merujuk pada:

1. Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah berikut segala perubahannya.
2. Peraturan Bank Indonesia No.11/03/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah berikut segala perubahannya.
3. Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah berikut segala perubahannya.
4. Peraturan Bank Indonesia No. 12/21/PBI/2010 tanggal 19 Oktober 2010 perihal Rencana Bisnis Bank berikut segala perubahannya.
5. Peraturan Bank Indonesia No. 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah berikut segala perubahannya.
6. Peraturan Bank Indonesia No. 13/25/PBI/2011 tentang Prinsip Kehati-hatian Bagi Bank Umum yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Pihak Lain berikut segala perubahannya.
7. Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/32.DPbS tanggal 10 November 2010 perihal Rencana Bisnis Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah berikut segala perubahannya.
8. Anggaran Dasar PT Bank Syariah Mandiri berikut segala perubahannya.

Mandiri Syariah menargetkan bahwa seluruh proses pengadaan barang dan jasa telah menerapkan prinsip Syariah, Efektif, Efisien, Terbuka dan Bersaing, Transparan, Adil dan Tidak Diskriminatif, Akuntabel, Tanggung Jawab, Independen serta penggunaan produk dalam negeri. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut diharapkan tingkat kepuasan pemasok akan terjaga dengan baik dan selanjutnya akan berdampak pada peningkatan kinerja Bank secara keseluruhan.

Organisasi Pengadaan Barang dan jasa yang bersifat permanen berada pada Unit Pelaksana Procurement. Unit Pelaksana Procurement adalah Unit Kerja yang memiliki kewenangan untuk melakukan proses Pengadaan. Adapun tugas Unit Pelaksana Pengadaan antara lain:

- a. Menyusun dokumen pengadaan;
- b. Menetapkan rekanan yang akan diundang dalam proses pengadaan;
- c. Menyelenggarakan rapat penjelasan pekerjaan (*aanwijzing*);
- d. Membuat dan menetapkan HPS;
- e. Menyelenggarakan proses pemasukan penawaran;
- f. Melakukan proses evaluasi administrasi dan penawaran biaya;
- g. Melakukan proses negosiasi harga;
- h. Membuat usulan hasil proses Pengadaan kepada Pejabat Pemutus;
- i. Membuat dokumen Ikatan Kerja; dan
- j. Melaksanakan proses administrasi tagihan pembayaran atas hasil pekerjaan.

Unit pelaksana procurement terdiri atas:

a. Pelaksana Procurement di Kantor Pusat

Pengadaan Barang dan Jasa dilaksanakan oleh:

1. Unit Kerja Procurement terkait:
 - Pengadaan Barang dan Jasa.
 - Pengadaan Jasa *Outsourcing* Tenaga Alih Daya termasuk Jasa *Outsourcing* Borongan untuk jenis pekerjaan *security service*, *cleaning service* atau jenis pekerjaan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
 - Pengadaan asuransi terkait tenaga kerja. Khusus untuk Jasa *Outsourcing* Tenaga Alih Daya termasuk Jasa *Outsourcing* Borongan, penerbitan kontrak, operasional dan pembayaran tetap dilakukan oleh Unit Human Capital.
2. Unit Kerja Bisnis dan Unit Corporate Secretary untuk pengadaan Barang promosi yang bersifat mendesak (maksimal 5 hari kerja), atas beban biaya promosi.



3. Unit Kerja Lainnya di Kantor Pusat sesuai bidang unit kerja, khusus untuk pengadaan jasa konsultan dan pihak ketiga lainnya.

b. **Pelaksana Procurement di Region Office**

Pengadaan Barang dan Jasa untuk mendukung operasional *Region/Area/Branch* dilaksanakan oleh *Region Office* berdasarkan ketentuan dan kewenangan yang di atur dalam SPO. Kewenangan di atas tidak berlaku untuk jenis barang/jasa kebutuhan *Region/Area/Branch* yang pengadaannya dilaksanakan oleh Unit Kerja Procurement Kantor Pusat secara tersentralisasi. Hal ini dengan pertimbangan efisiensi, efektivitas dan/atau keamanan, antara lain pengadaan komputer sistem, barang-barang *corporate image*, *security printing*, Sewa Kendaraan Dinas Operasional.

c. **Unit Kerja Terkait**

Unit Kerja lainnya yang terlibat dalam proses pengadaan, dapat berfungsi sebagai:

- *Counterpart* yaitu unit kerja pendamping dari *User*.
- Unit Kerja IT untuk pengadaan barang/jasa bidang IT yang bersama dengan *User* melakukan tugas dan fungsi.
- Unit Kerja Legal untuk kajian aspek legal dalam proses pengadaan.
- Unit Kerja Compliance berkaitan dengan kepatuhan terhadap regulasi eksternal dan internal.

Mandiri Syariah memiliki prosedur dalam melakukan pengadaan barang dan jasa melalui 2 (dua) cara sebagai berikut:

1. **Melalui Cara Swakelola**

Swakeloka adalah kegiatan untuk memperoleh Barang dan Jasa yang dilakukan dengan cara direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri oleh Bank dengan menggunakan alat, tenaga sendiri atau upah borongan tenaga. Pengadaan dengan cara swakelola dapat dilakukan apabila pengadaan melalui penyedia barang dan jasa tidak dapat dilakukan, antara lain karena:

- a. Pengadaan khusus yang bersifat pemrosesan data, perumusan kebijakan, pengembangan sistem tertentu, penelitian atau pekerjaan yang bersifat rahasia bagi Bank.
- b. Penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya, atau penyuluhan yang dilaksanakan secara intern.
- c. Pengadaan yang dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau pembiayaannya tidak diminati oleh Penyedia Barang dan Jasa.

- d. Pengadaan yang secara rinci tidak dapat dihitung/ditentukan terlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh Penyedia Barang dan Jasa akan menanggung risiko yang besar.
- e. Pekerjaan yang bersifat rahasia.
- f. Pekerjaan yang harus segera dilaksanakan karena dapat mengganggu operasional.
- g. Pengadaan untuk proyek percontohan (*pilot project*) yang bersifat khusus untuk pengembangan teknologi/Metode kerja yang belum dapat dilaksanakan oleh Penyedia Barang dan Jasa.

2. **Melalui Cara Penyedia Barang dan Jasa**

Pengadaan dengan cara ini dapat dilaksanakan apabila spesifikasi barang yang akan diadakan jelas dan tidak termasuk dalam kategori swakelola sehingga lebih efisien dan tepat waktu. Pengadaan melalui Penyedia Barang dan Jasa dapat dilakukan dengan cara *Trade-In*, bahwa pemenang pengadaan atas dasar metode pelelangan, pemilihan langsung atau penunjukan langsung dapat melakukan pemenuhan barang dengan sekaligus membeli barang milik Bank dalam transaksi *trade-in*.

Tujuan *trade-in* adalah mengoptimalkan biaya yang dikeluarkan oleh Bank dalam rangka melaksanakan pengadaan barang. Pelaksanaan *Trade-in* harus dilaksanakan dengan syarat sebagai berikut:

- a. Barang yang dapat dilaksanakan *trade-in* hanya Aktiva Tetap Bergerak.
- b. *Trade-in* melibatkan konsultan/*appraisal* untuk menilai barang yang akan di *Trade-in*.
- c. Nilai buku aset yang akan di *trade-in* telah mencapai Rp1 atau tidak dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Bank antara lain karena regulasi, teknologi atau kapasitasnya sudah tidak sesuai dengan kebutuhan Bank, rusak tidak dapat diperbaiki, atau jika rusak biaya perbaikannya > 50% dari harga baru.

Kewenangan memutus pengadaan secara *trade-in* sekaligus kewenangan memutus pelepasan aset mengacu kepada kewenangan memutus pengadaan secara *trade-in* yang diatur Penetapan Kewenangan Memutus Pengadaan Barang dan Jasa.

Pengadaan melalui penyedia barang dan jasa dapat dilakukan secara:

- a. Individual yaitu antara Bank dengan Penyedia barang/Jasa, atau
- b. Bersama yaitu antara Bank dan Bank Mandiri/Institusi/Instansi lainnya dengan Penyedia Barang/Jasa.

Dalam hal pengadaan dilakukan secara bersama dengan Bank Mandiri (selaku induk perusahaan) /Institusi/Instansi lainnya, prosedur dapat dilakukan atas dasar kesepakatan seluruh pihak yang terlibat dalam Pengadaan bersama dimaksud dengan mengacu pada prinsip transparan, akuntabel, efektif dan efisien. Prosedur dimaksud di setuju oleh Kepala Unit Kerja *Procurement*.

Mandiri Syariah senantiasa melaksanakan *review* terhadap proses Pengadaan Barang dan Jasa, Pengadaan Sewa Properti dan Pembelian Tanah/Tanah dan Bangunan setelah proses pengadaan selesai dilaksanakan. Adapun unit kerja yang melakukan audit pengadaan barang dan jasa antara lain:

1. Unit Pelaksana *Procurement*
Melakukan evaluasi terhadap ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan, kualitas hasil kerja, kooperatif, dan hal-hal lain yang dirasa perlu untuk diinformasikan secara tertulis kepada Unit Vendor Management sebagai masukan untuk penilaian kinerja rekanan.
2. Unit Kerja Kepatuhan-Decentralized Compliance dan Operational Risk (DCOR)
Melakukan *review* terhadap prosedur dan pelaksanaan pengadaan Barang dan Jasa, Pengadaan Sewa Properti dan Pembelian Tanah/Tanah dan Bangunan yang telah selesai dilaksanakan.
 - a. Menindaklanjuti dan melaksanakan *monitoring* terhadap tindak lanjut temuan audit internal dan eksternal yang masih *outstanding*.
 - b. Melakukan monitoring *Risk Profile* Unit Kerja setiap 3 (tiga) bulan.
 - c. Melakukan *compliance review* terhadap dokumen unit kerja lain yang perlu dimintakan *review* dan Perjanjian/Kontrak/Nota sebelum ditandatangani sesuai kewenangan.
3. Unit Kerja Legal
Membantu unit kerja dalam menyelesaikan permasalahan *procurement* yang menyangkut aspek legal.
4. Unit Kerja Pengguna/*User*, terdiri dari:
 - a. *User* wajib meyakini kesesuaian barang dan jasa yang diserahkan dengan syarat dan kondisi yang ditetapkan dalam SP/SPK/Surat Perjanjian/Kontrak, meliputi:

1. Kuantitas dan kualitas barang dan jasa yang diserahkan.
 2. Ketepatan waktu/efektifitas penyerahan barang dan jasa.
 - b. Menandatangani BAST Barang atau pekerjaan (oleh pejabat yang berwenang).
 - c. *User* wajib memberitahukan secara tertulis kepada Unit Pelaksana *Procurement*, apabila terdapat ketidaksesuaian antara barang dan jasa yang diserahkan dengan syarat dan kondisi yang ditetapkan dalam SP/SPK/Surat Perjanjian/Kontrak.
5. *Vendor Management*
 - a. *Monitoring* Data Rekanan.
Pembaharuan/*Update* data rekanan dilakukan terhadap perubahan-perubahan baik pada Akta Perusahaan, masa laku Ujin Usaha, penambahan/pengurangan usaha, maupun perubahan lain jika ada.
 - b. *Monitoring* Kinerja Rekanan.
Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap performa/kinerja penyedia barang dan jasa (*vendor*) berdasarkan masukan/laporan tertulis *User*.

Capaian dan Penghargaan Inisiatif Tanggung Jawab Sosial Bidang Operasi Yang Adil

Penerapan tanggung jawab sosial terkait operasi yang adil telah memberikan dampak positif bagi Mandiri Syariah, hal ini terlihat dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada Bank Syariah. Peningkatan kepercayaan terlihat dari meningkatnya total pembiayaan Retail Banking tahun 2020 mencapai sebesar Rp53,24 triliun, tumbuh sebesar Rp8,28 triliun atau 18,41% dibandingkan kinerja pembiayaan Retail Banking pada tahun 2019 sebesar Rp44,97 triliun. Demikian juga, total Pendanaan Retail Banking tahun 2020 mencapai Rp112,58 triliun, meningkat 12,80% atau Rp12,77 triliun dibandingkan dengan tahun 2019 mencapai Rp99,81 triliun. Dari sisi Wholesale Banking, kinerja pendanaan 2020 pada segmen Wholesale Banking mencapai Rp33,25 triliun meningkat sebesar 3,34% atau Rp1,07 triliun dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp32,18 triliun.

Di samping itu, Mandiri Syariah juga telah menerima penghargaan atas penerapan tanggung jawab sosial terkait operasi yang adil dalam paying implementasi GCG. Penghargaan yang dimaksud adalah sebagai berikut:



Nama Penghargaan:
The Best GCG 2020

Acara:
Infobank Awards

Penyelenggara:
Majalah Infobank

Tanggal:
29 September 2020



Nama Penghargaan:
Peringkat Keterbukaan Governance Bank BUMN Terbaik

Acara:
ESG Awards 2020

Penyelenggara:
Majalah Investor dan Bumi Global Karbon Foundation

Tanggal:
17 November 2020

Pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan terkait pengadaan barang dan jasa telah memberikan dampak pada tingginya tingkat kepuasan pemasok. Mandiri Syariah telah melakukan survei kepuasan pemasok sejak tahun 2013. Kepuasan pemasok mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dengan interval skala Likert antara lain: < 1,00 skala likert adalah tidak memuaskan; 1,01 - 2,00 adalah kurang memuaskan; 2,01 - 3,00 adalah cukup memuaskan; 3,01 - 4,00 adalah memuaskan serta 4,01 - > 5 adalah sangat memuaskan. Tingkat kepuasan pemasok dalam proses

procurement di tahun 2020 adalah sebesar 5,00 skala Likert yang mencerminkan bahwa proses *procurement* Mandiri Syariah dengan kategori sangat memuaskan untuk para rekanan pemasok Mandiri Syariah. Apabila dibandingkan pada tahun 2019 tingkat kepuasan pemasok sebesar 4,00 skala Likert dengan kategori memuaskan. Selama tahun 2020, tidak terdapat temuan-temuan audit, baik oleh auditor eksternal dan auditor internal mengenai pengadaan yang merugikan Bank Syariah Mandiri.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait dengan Lingkungan Hidup

Komitmen dan Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Lingkungan Hidup

Mandiri Syariah memiliki komitmen tinggi terhadap pelaksanaan CSR terkait lingkungan hidup, meskipun bisnis inti bergerak dalam bidang perbankan yang tidak memiliki dampak secara langsung kepada kelestarian lingkungan. Komitmen tersebut dituangkan dalam:

1. SE No. 8/001/PEM tanggal 2 Januari 2006 perihal Revisi Pedoman Pembiayaan.
2. Buku Kebijakan Pembiayaan tanggal 2 April 2007, berisi antara lain: Ketentuan tentang kewajiban pengelolaan lingkungan untuk nasabah pembiayaan diatur dalam:
 - a. Bab II artikel 210 butir E Kebijakan Pembiayaan, "Bank harus menghindari pembiayaan untuk bidang usaha yang tidak/belum memenuhi ketentuan *environment/AMDAL* sehingga membahayakan lingkungan".
 - b. Bab VI butir A tentang Kualitas Aktiva Produktif. Penilaian kualitas aktiva pembiayaan untuk pilar prospek usaha nasabah pembiayaan dikaitkan dengan upaya nasabah dalam pemeliharaan lingkungan hidup.
 - c. Bab XI butir D Proses Pemberian Pembiayaan sub bab Analisa Pembiayaan Produktif. Dalam penilaian aspek teknis/produksi Bank dipersyaratkan untuk melakukan analisa mengenai dampak lingkungan, meliputi: Tingkat pencemaran dalam proses produksi.
 - Sarana untuk menghindari polusi/ pengolahan limbah telah sesuai dengan ketentuan atau belum.
 - Komplain dari penghuni di lingkungan tempat usaha/pabrik.
 - Harus memperhatikan peraturan/ ketentuan pemerintah yang berlaku yaitu apakah pemohon/ nasabah telah memiliki izin AMDAL dari instansi yang berwenang.
3. Surat Edaran (SE) No. 9/029-PEM tanggal 26 Juli 2007 berjudul Revisi Pedoman Kebijakan Bab VI. Tentang Kualitas Aktiva Produktif. Sub Bab A.3.b.3). Penilaian prospek usaha nasabah pembiayaan khususnya untuk komponen yang terkait dengan upaya nasabah dalam pemeliharaan lingkungan hidup.

Komitmen tanggung jawab sosial terkait lingkungan hidup juga diwujudkan dengan disusunnya Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan setiap tahun. Selanjutnya Mandiri Syariah menyusun Laporan Keberlanjutan setiap tahun untuk menilai dan memantau kinerja keberlanjutan, termasuk laporan RAKB.

Dampak dan Risiko Lingkungan

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang perbankan, risiko utama yang dihadapi oleh Mandiri Syariah adalah jika kredit disalurkan kepada institusi yang memiliki permasalahan di bidang lingkungan hidup. Hal ini akan menyebabkan munculnya risiko reputasi dan risiko kegagalan pembiayaan jika debitur mengalami risiko dikenai sanksi baik dari negara maupun masyarakat. Oleh karena itu Mandiri Syariah dalam penyaluran kreditnya telah memiliki kebijakan *Green Banking* yang telah diatur dalam kebijakan internal Mandiri Syariah.

Target/Rencana Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Lingkungan Hidup

Target/rencana kegiatan sosial terkait dengan lingkungan hidup dituangkan dalam RKAB dan yang terkait dengan operasional kantor ditargetkan dalam rencana program kerja tahunan. Mandiri Syariah merencanakan untuk melaksanakan *enhancement of green behavior*, *enhancement of green product*, dan *capacity building enhancement*. *Enhancement of green behavior* diwujudkan dengan menetapkan alat ukur dalam menghitung *cost efficiency* atas penggunaan kertas, air, listrik. Sedangkan *capacity building enhancement* dilaksanakan melalui program-program pelatihan.

Pelaksanaan Inisiatif Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Lingkungan Hidup

Mandiri Syariah telah mewujudkan dukungan terhadap pemeliharaan kelestarian lingkungan hidup tercermin dalam setiap kegiatan Perseroan baik itu operasional di Kantor Pusat maupun kegiatan bisnisnya, antara lain sebagai berikut.

Green Banking

Proses Pemberian Kredit

Sebagaimana tertuang dalam kebijakan CSR, bahwa Mandiri Syariah telah menerapkan pemberian pembiayaan/ kredit kepada nasabah dengan mempertimbangkan aspek lingkungan hidup. Dalam kebijakan tersebut pada Bab XI butir D tentang Proses Pemberian Pembiayaan terkait



Analisa Pembiayaan Produktif, dalam penilaian aspek teknis/produksi Bank melakukan analisis mengenai dampak lingkungan, meliputi:

1. Tingkat pencemaran dalam proses produksi.
2. Sarana untuk menghindari polusi/pengolahan limbah telah sesuai dengan ketentuan atau belum.
3. Komplain dari penghuni di lingkungan tempat usaha/pabrik.
4. Harus memperhatikan peraturan/ketentuan pemerintah yang berlaku yaitu apakah pemohon/nasabah telah memiliki izin AMDAL dari instansi yang berwenang.

Enhancement Of Green Product

Enhancement of green product telah dituangkan sebagai salah satu program di RAKB. Kegiatan ini meliputi:

1. Inovasi *green finance*, berupa akuisisi nasabah baru sesuai kriteria *sustainable finance*.
2. Inovasi *green operation*, berupa *piloting* untuk *green office* dan *green operation (green building)*.

Kegiatan Lingkungan Hidup Terkait dengan Kegiatan Operasional Perusahaan

Penerapan Kegiatan Prinsip 3R (*Reuse, Reduce And Recycle*)

Mandiri Syariah mempunyai kebijakan berdasarkan pada prinsip efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan material dan energi. Dalam menunjang operasional bank, Bank Syariah Mandiri menggunakan material ramah lingkungan seperti kertas, tinta dan lain-lain. Terkait dengan energi, Bank Syariah Mandiri menggunakan kendaraan LCGC (*low cost green car*) dengan bahan bakar yang disediakan oleh pemerintah. Mandiri Syariah memandang daur ulang material adalah salah satu strategi pengelolaan sampah padat sesuai prinsip 3R (*Reuse, Reduce, and Recycle*). Prinsip ini memastikan bahwa terjadi pemanfaatan sisa material dalam bentuk barang baru yang memiliki manfaat. Sebagai contoh Bank Syariah Mandiri memanfaatkan kembali kertas bekas yang tidak terpakai untuk mencetak dokumen-dokumen internal Bank Syariah Mandiri. Disamping hal tersebut, manajemen telah menerapkan penggunaan kertas daur ulang atau kertas ramah lingkungan.

Penghematan yang dilakukan, antara lain, dengan mengembangkan administrasi nir-kertas (*paperless administration*) dan *digital banking* dengan memanfaatkan teknologi informasi, seperti email dan berbagai aplikasi terkini. Penghematan juga dilakukan dengan tidak mencetak dokumen yang tidak terlalu penting, mengecek ulang sebelum dokumen dicetak sehingga terhindar dari kesalahan, mencetak dengan bolak-balik, atau memanfaatkan kembali kertas yang sudah dipakai sedangkan halaman sebaliknya masih kosong untuk keperluan administrasi internal.

Penghematan Air dan Listrik

Penghematan air dan listrik merupakan bentuk tanggung jawab sosial Mandiri Syariah terhadap lingkungan hidup. Penghematan listrik dilakukan dengan kegiatan-kegiatan berikut ini:

1. Mengganti secara bertahap lampu TL esensial dengan lampu LED pada ruangan kerja eksisting.
2. Penggunaan sensor lampu otomatis pada beberapa titik area gedung seperti toilet.
3. Pembangunan listrik tenaga surya (solar panel) sebagai sumber energi terbarukan untuk memenuhi kebutuhan listrik operasional cabang, dengan *pilot project* di *Brach Office* Jakarta – Mayestik.
4. Pemilihan sistem tata udara yang hemat energi dan ramah lingkungan.
5. Desain fasad gedung dengan memaksimalkan cahaya masuk, namun meminimalisir panas masuk.

Sedangkan penghematan air dilakukan dengan pengelolaan air bekas wudhu di Masjid Mandiri Syariah Cipali untuk digunakan kembali sebagai air penyiram tanaman di area masjid.

Capaian Dampak Kuantitatif Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Lingkungan Hidup

Pada tahun 2020, Bank Syariah Mandiri telah melakukan penghematan pada pemakaian listrik dan air, hal ini disebabkan adanya penurunan biaya listrik, telepon, air dan gas dari sebesar Rp10.024.224.688 di tahun 2019 menjadi Rp8.998.641.757 di tahun 2020. Selain itu, terjadi pula penghematan pada pengeluaran perusahaan di wilayah kantor operasional, terlihat dari penurunan beban kantor dari Rp24,61 miliar di tahun 2019 menjadi Rp22,40 miliar di tahun 2020.

Sertifikasi di Bidang Lingkungan

Mandiri Syariah menjalankan bisnis/usaha perbankan yang tidak berkaitan langsung dalam memanfaatkan/menggunakan sumber daya alam dan sumber energi. Oleh karena itu, Mandiri Syariah tidak memiliki sertifikasi dalam bidang lingkungan hidup.

Saluran Pengaduan Tanggung Jawab Sosial Terkait Lingkungan Hidup

Sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan yang berkaitan dengan lingkungan hidup, baik dalam pengembangan produk/jasa keuangan maupun dalam pelestarian lingkungan hidup, Bank Syariah Mandiri memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk menyampaikan saran atau keluhan ke Divisi *Corporate Secretary Group* pada alamat email csg@bsm.co.id.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Dengan Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Komitmen dan Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Mandiri Syariah senantiasa patuh pada peraturan dan regulasi yang berlaku di bidang ketenagakerjaan sebagai wujud kesadarannya bahwa keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pegawai sangat penting bagi terciptanya produktivitas kerja yang optimal. Oleh karena itu, Bank berkomitmen tinggi untuk memberikan perhatian dan menjamin keselamatan dan kesehatan kerja seluruh pegawai tanpa adanya diskriminasi.

Menyadari bahwa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pegawai merupakan hal utama yang perlu diperhatikan agar profesionalisme kerja dapat terlaksana, maka dalam mengelola Sumber Daya Manusia (SDM), Bank mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Perusahaan Bank Syariah Mandiri yang selalu diperbarui sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pada tahun 2020, Bank Syariah Mandiri memiliki kebijakan terkait di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sebagai berikut:

Praktik Ketenagakerjaan

1. Kesejahteraan Pegawai senantiasa diperhatikan agar tercipta produktivitas kerja yang optimal. Program peningkatan kesejahteraan pegawai diberikan baik secara material maupun non-material, sehingga program yang bersifat material merupakan program kesejahteraan yang berkaitan langsung dengan prestasi karyawan dan kompensasinya dapat diberikan dalam bentuk uang pensiun, tunjangan hari raya, tunjangan posisi, bonus, biaya pengobatan, pakaian dinas, uang cuti, dan uang kematian. Penggajian dilakukan kajiannya secara berkala dengan memperhatikan hasil survei gaji secara industri oleh pihak ketiga yang ahli dibidangnya. Sedangkan program yang bersifat non-material merupakan program kesejahteraan pegawai dimana Bank memberikan fasilitas dan pelayanan kepada seluruh pegawai tanpa melakukan diskriminasi. Program kesejahteraan non-material Bank yang sudah berjalan sampai saat ini adalah menyediakan fasilitas kepada para pegawai yang sudah memiliki anak dengan membuka Tempat Penitipan Anak (TPA) yang disediakan khusus di minggu pertama menjelang dan sesudah Hari Raya Idul Fitri, sehingga pegawai tetap dapat bekerja dengan tenang.
2. Bank memberikan hak dan kesempatan yang sama kepada semua orang dalam proses perekrutan pegawai tanpa membedakan jenis kelamin, etnis, ras, status sosial, warna kulit, gender, ataupun kondisi fisik lainnya. Demikian halnya dalam pengangkatan pegawai, Bank tidak melakukan diskriminasi atas alasan apapun, semua keputusan didasarkan pada hasil seleksi dan hasil evaluasi pada masa percobaan.
3. Bank secara berkesinambungan menyelenggarakan beberapa metode program Pendidikan dan pelatihan untuk menunjang kegiatan operasional perusahaan. Semua pegawai memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kapabilitas pegawai sesuai dengan kebutuhan dan rencana pengembangan perusahaan.
4. Terkait jenjang karir, Bank juga memberikan kesetaraan yang sama antara pegawai laki-laki dan wanita. Sistem jenjang karir didasarkan pada kualifikasi jabatan dan kompetensi pegawai yang terintegrasi dengan sistem penilaian kinerja dan klasifikasi *talent*. Sistem pengembangan karir merupakan hal penting yang dapat memacu produktivitas setiap pegawai, meningkatkan sikap kerja, menciptakan kepuasan kerja guna mencapai tujuan perusahaan.
5. Bank dalam hal remunerasi mengacu kepada semua aturan yang berlaku dimana besaran remunerasi telah disesuaikan berada di atas standar Upah Minimum yang berlaku di wilayah operasional Bank. Terkait dengan remunerasi, Bank melakukan kajian secara berkala agar tidak terdapat perbedaan yang terlalu tinggi dengan pasar. Bank menerapkan prinsip 3P yaitu:
 1. *Pay for Performance*, Pegawai diberikan kompensasi sesuai dengan kinerjanya
 2. *Pay for Position*, Pegawai diberikan kompensasi sesuai dengan posisi/jabatannya
 3. *Pay for Person*, Pegawai diberikan kompensasi sesuai dengan keahlian individunya.
6. Hubungan industrial yang selalu terjaga dengan baik dan suasana kerja yang kondusif dapat menekan tingkat *turnover* perusahaan. Jika terjadi pengakhiran hubungan kerja, maka pelaksanaannya didasarkan pada peraturan Ketenagakerjaan yang berlaku sehingga hak dan kewajiban pegawai ketika hubungan kerjanya berakhir, dapat terjaga dengan baik.



Mandiri Syariah juga memiliki kebijakan kesehatan pegawai, dengan pokok-pokok ketentuan:

- a. Ketentuan fasilitas kesehatan bagi pegawai kontrak, pegawai tetap, dan anak pegawai.
- b. Fasilitas kesehatan meliputi rawat inap, persalinan, rawat jalan, *General Check Up* (GCU), dan pengobatan ke luar negeri.

Bentuk komitmen Mandiri Syariah terkait ketenagakerjaan dibuktikan dengan pemenuhan kewajiban perusahaan dalam bentuk manfaat bagi pegawai yang diakui sebagai beban operasional perusahaan sebagaimana dalam laporan keuangan Bank.

Terkait keselamatan kerja, Mandiri Syariah juga telah memiliki Pedoman tentang keselamatan kerja, dengan pokok-pokok ketentuan antara lain:

1. Melakukan evaluasi terhadap lingkungan kerja secara berkala, khususnya mengenai:
 - Kelengkapan dan kelayakan sarana dan lingkungan kerja.
 - Kebersihan lingkungan kerja.
 - Keserasian *lay out* ruangan kerja. Ketepatan peletakan sarana kerja.
 - Kelengkapan dan kelayakan sarana pengamanan.
2. Manajer membuat, mencatat sarana lingkungan kerja/kantor yang sudah tidak layak/perlu dilengkapi. Apabila ada ketidaklayakan/kekuranglengkapan sarana, maka dilakukan evaluasi dan untuk diusulkan kepada *Grup Head*.

Di samping hal tersebut, Mandiri Syariah juga telah memiliki kebijakan tentang *Contingency Plan* yang tertuang dalam SE No. 13/009/OPS, tanggal 28 April 2011, tentang *Contingency Plan Core Banking System*, dengan pokok pikiran antara lain: Organisasi *crisis management* pusat dan cabang serta Pelaksanaan operasional pada saat *disaster*. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa operasional Mandiri Syariah tetap berjalan pada saat *disaster*.

Lingkup dan Perumusan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Lingkup CSR bidang Ketenagakerjaan meliputi kesetaraan *gender* dan kesempatan kerja, kesetaraan dalam program pendidikan dan pelatihan, kebebasan berseikat, remunerasi, pelatihan dan pensiun. Sedangkan terkait Kesehatan adalah kegiatan pemberian fasilitas kesehatan dan bidang keselamatan kerja meliputi penyediaan sarana keselamatan kerja dan meningkatkan kesadaran keselamatan kerja.

Rencana Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Terkait dengan praktik ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja bagi pegawai, sepanjang tahun 2020 Mandiri Syariah telah menetapkan beberapa target pencapaian antara lain:

- Terjaminnya kesejahteraan pegawai sesuai dengan peraturan yang berlaku dan yang tertuang dalam Peraturan Perusahaan;
- Terjaminnya kesetaraan *gender* dalam kesempatan kerja, maupun kesetaraan dalam kesempatan memperoleh pelatihan bagi seluruh pegawai;
- Penyempurnaan skema fasilitas kesehatan bagi pegawai serta mewujudkan tempat kerja yang layak dan aman bagi seluruh pegawai Perseroan;
- Terwujudnya kegiatan operasional perseroan yang berjalan sesuai dengan prosedur dan standar keamanan kerja yang berlaku.

Kegiatan dan Dampak Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Kegiatan dan Dampak Kuantitatif Kegiatan Ketenagakerjaan

Kesetaraan *Gender* Dalam Kesempatan Kerja

Mandiri Syariah senantiasa memberikan hak dan kesempatan yang sama dalam hal kesempatan bekerja tanpa memandang perbedaan agama, etnis, ras, status sosial, warna kulit, *gender*, ataupun kondisi fisik lainnya. Demikian juga dalam hal pengangkatan calon pekerja, Perusahaan tidak melakukan diskriminasi atas alasan apapun karena mendasarkan keputusannya pada hasil seleksi, hasil evaluasi pada masa percobaan dan orientasi pekerja.

Mandiri Syariah senantiasa melakukan proses rekrutmen berdasarkan kebutuhan dan kompetensi yang dimiliki oleh kandidat dengan memperhatikan ketersediaan tenaga kerja lokal/nasional. Selain memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal, Mandiri Syariah juga memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat yang mempunyai kebutuhan khusus, sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

Kebijakan Bank yang mendukung terhadap adanya perlakuan adil dan kesetaraan *gender* terhadap pegawai, antara lain: 1) Implementasi *Human Capital Strategy*; 2) Pemberian *reward* pegawai antara lain: Tunjangan Prestasi

Unit Kerja (TPUK) triwulanan, insentif dan bonus; 3) Penerapan sanksi bagi pegawai yang melanggar disiplin berupa pembinaan, peringatan (SP1, SP2, SP3) dan PHK bagi pegawai bermasalah (*fraud*); 4) Mutasi, promosi/rotasi/demosi pegawai dan pejabat unit kerja; 5) Pemberian apresiasi berupa penghargaan hadiah/bagi pegawai/Cabang yang berprestasi; 6) Pelaksanaan program screening pegawai baru, terutama terkait hubungan keluarga; 7) Program *Assessment Center* Pegawai.

Kesetaraan Dalam Program Pendidikan dan Pelatihan

Mandiri Syariah secara berkesinambungan menyelenggarakan beberapa metode program pendidikan dan pelatihan untuk menunjang kegiatan operasional Perseroan. Mandiri Syariah juga selalu menjamin bahwa setiap pegawai memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti setiap program pendidikan dan pelatihan yang dibuka sesuai dengan kebutuhan dan rencana pengembangan Perusahaan. Penjelasan lebih lanjut mengenai Program Pelatihan dan Pendidikan yang telah dilaksanakan di sepanjang 2018 dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan di Laporan Tahunan ini.

Remunerasi

Mandiri Syariah memiliki motto “Terdepan, Modern, dan Menenteramkan”. Motto bermakna bahwa Mandiri Syariah menghadirkan pengelolaan perusahaan yang modern dengan memberikan rasa aman dan menentramkan bagi pihak internal (pegawai) dan eksternal (nasabah/*stakeholders*). Komitmen tersebut tercermin dengan adanya jaminan perlakuan yang adil terhadap kesetaraan *gender* dalam kesempatan kerja bagi setiap pegawai Mandiri Syariah. Dalam pengelolaan pegawai, Bank menerapkan prinsip 3P yaitu:

1. *Pay for Performance*, Pegawai diberikan kompensasi sesuai dengan kinerjanya
2. *Pay for Position*, Pegawai diberikan kompensasi sesuai dengan posisi/jabatannya
3. *Pay for Person*, Pegawai diberikan kompensasi sesuai dengan keahlian individunya.

Mandiri Syariah senantiasa mentaati seluruh aturan yang berlaku terkait remunerasi kepada pegawai. Besaran remunerasi yang diberikan telah disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan berada di atas standar Upah Minimum yang berlaku di wilayah operasional Perusahaan. Terkait dengan remunerasi, Mandiri Syariah senantiasa berupaya menjaga *gap* rasio gaji seluruh pegawai agar tidak terdapat perbedaan yang terlalu tinggi.

Pada tabel berikut, dapat dilihat rasio gaji tertinggi dan terendah Mandiri Syariah selama tahun 2019.

Tabel Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Keterangan	Rasio
Rasio gaji Komisaris tertinggi dan terendah	1,76 : 1
Rasio gaji Direksi tertinggi dan terendah	1,18 : 1
Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi	2,63 : 1
Rasio gaji pegawai tertinggi dan terendah	25,88 : 1

Promosi

Kebijakan promosi telah diperbarui di tahun 2018, dengan sistem promosi yang baru yang mengacu kepada penilaian kinerja dan klasifikasi *talent*. Pada tahun 2020 terdapat 4.340 pegawai yang mendapatkan promosi kenaikan *grade*.

Tabel Promotion Grade Pegawai

Pegawai	2020	2019
Pimpinan	1.658	967
Pelaksana	2.682	2.498
Jumlah	4.340	3.465

Jika dibandingkan tahun 2019, pelaksanaan promosi pegawai di tahun 2020 lebih tertata dengan kriteria, waktu pelaksanaan dan ukuran yang jelas. Hal ini menjadi tolak ukur dalam setiap kegiatan.

Kebebasan Berserikat

Mandiri Syariah memberikan jaminan kebebasan kepada pegawainya dalam berserikat dan berkumpul dalam wadah BSM Club. Pegawai bebas untuk menyalurkan berbagai macam minat, bakat dan kemampuannya dalam bidang seni, olahraga, keilmuan, kerohanian dan minat lain yang terkait hobi. Kegiatan secara berkala, dengan masing-masing bidang kegiatan memiliki struktur pengurus yang dipilih berdasarkan musyawarah nasional BSM Club yang diselenggarakan setahun sekali.

Pelatihan Pensiun

Program pelatihan atau pembekalan untuk pegawai yang akan memasuki masa purna bakti telah disusun kebijakannya agar pelatihan tersebut dapat dilaksanakan secara terstruktur dengan kriteria peserta dan waktu yang jelas dan lebih terencana. Pelaksanaan pelatihan tersebut diikuti pula oleh pasangan pegawai.



Dampak Kuantitatif Kegiatan Ketenagakerjaan

Tanggung jawab sosial perusahaan terkait ketenagakerjaan yang telah dilaksanakan memberikan dampak positif pada tingginya *engagement* pegawai. Mandiri Syariah melaksanakan Employee Effectiveness Survey (yang sebelumnya bernama Survey Engagement Pegawai) yang dilakukan sekali dalam 2 tahun. Adapun untuk tingkat *engagement* dan *enablement* pegawai pada tahun 2019 (survei *terupdate* dan survei berikutnya akan dilakukan di 2021) yaitu sebagai berikut:

1. *Employee Engagement* tahun 2019 sebesar 80%, meningkat dibandingkan tahun 2017 yg tercatat sebesar 72%.
2. *Employee Enablement* tahun 2019 sebesar 81%, meningkat dibandingkan tahun 2017 yg tercatat sebesar 74%.

Kegiatan dan Dampak Kuantitatif Kegiatan Kesehatan

Kegiatan Kesehatan

Kesehatan pegawai merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan karena dinilai memiliki peranan penting dalam mendukung kinerja pegawai sebagai individu maupun perusahaan secara keseluruhan. Oleh karenanya, Bank senantiasa berupaya menunjang kualitas kesehatan seluruh pegawai dengan memberikan fasilitas *general medical check-up* dan fasilitas jaminan kesehatan kepada seluruh pegawai serta dengan mengikutsertakan pegawai dalam program BPJS Kesehatan.

Forum berbagi pengetahuan mengenai kesehatan dari para pakar kesehatan, juga dilakukan untuk seluruh pegawai, sehingga dengan demikian, pegawai dapat lebih termotivasi dalam menjaga kesehatannya masing-masing. Selain terhadap pegawainya, Bank juga memberikan fasilitas kesehatan kepada keluarga pegawai. Setiap individu diharapkan dapat menjaga kesehatannya dengan melaksanakan pola hidup sehat sedini mungkin.

Di samping itu, Mandiri Syariah juga memiliki BSM Club, yang salah satu kegiatannya adalah olah raga yang diselenggarakan secara berkala. BSM Club juga diharapkan dapat meningkatkan Kesehatan pegawai sekaligus media bagi pegawai untuk dapat bertukar fikiran guna meningkatkan kinerja Bank.

Dampak Kuantitatif Kegiatan Kesehatan

Mandiri Syariah telah memberikan fasilitas kesehatan yang memadai untuk pegawainya. Hal ini berdampak pada meningkatnya produktifitas pegawai di tahun 2020 yaitu sebesar Rp1.006,47 juta meningkat dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp984,30 juta.

Kegiatan Dan Dampak Kegiatan Keselamatan Kerja

Kegiatan Keselamatan

Selain kesehatan, keselamatan kerja juga menjadi salah satu aspek yang juga mendapatkan perhatian besar dari manajemen. Bank selalu berupaya untuk meminimalisir seluruh risiko kecelakaan kerja agar tercipta lingkungan kerja yang aman dan nyaman demi mengoptimalkan produktivitas kinerja perusahaan. Sebagai wujud komitmen Bank dalam menjaga keselamatan kerja seluruh karyawannya, Bank juga sudah melakukan pengelolaan risiko kecelakaan kerja sesuai dengan kebutuhan karyawan di dalam kantor dan di lapangan saat dinas, yaitu antara lain:

1. Mengadakan pelatihan dan pemberian informasi evakuasi dari gedung bertingkat secara berkala, mengadakan pelatihan dasar terhadap penggunaan alat pemadam kebakaran, melengkapi seluruh kantor operasional dengan peralatan dasar keselamatan yang relevan dan memadai, termasuk alat pemadam kebakaran dan kotak obat Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).
2. Untuk meningkatkan kinerja tim *security* dalam menjamin keamanan dan keselamatan seluruh pegawai selama bekerja, Mandiri Syariah melakukan pelatihan K3 yang bagi petugas *security*.
3. Untuk latihan kesiapan prosedur tanggap darurat gedung, dilakukan juga pengecekan peralatan dan sarana keselamatan gedung. Pengecekan dilakukan secara internal dan eksternal. Pengecekan internal dilakukan oleh tim *security* secara berkala, sedangkan pengecekan eksternal dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran.

Mandiri Syariah terus berupaya menciptakan suasana kerja yang nyaman bagi setiap pegawai perusahaan, dengan melengkapi sarana dan prasarana penunjang pekerjaan. Kelengkapan sarana dan prasarana tersebut untuk memastikan terjaminnya kebutuhan operasional perusahaan dan terjaminnya keselamatan kerja bagi pegawai. Disamping hal tersebut, Bank Syariah Mandiri menerapkan praktik kerja dengan prinsip kehati-hatian dan patuh terhadap peraturan yang berlaku sehingga dapat mencapai "Zero Accident".

Beberapa kali Mandiri Syariah telah mengikutsertakan pegawainya dalam kegiatan pelatihan keselamatan kerja, diantaranya:

1. Kegiatan evakuasi pegawai di dalam gedung dalam rangka mitigasi apabila ada bencana kebakaran/gempa bumi. Pelatihan ini dilakukan bersama dengan pihak pengelola gedung (PT UG Mandiri).
2. Kegiatan penanganan kebakaran. Pelatihan ini dilakukan bersama dengan pihak pengelola gedung (PT UG Mandiri) dan juga dari Suku Dinas Pemadam Kebakaran setempat.

Rincian mengenai pelaksanaan kegiatan terkait Keselamatan Pegawai dapat dilihat pada tabel berikut:

Jenis Kegiatan	Target Kegiatan	Peserta
Sosialisasi Keadaan Darurat	Wisma Mandiri 1 dan 2	Karyawan dan karyawan Wisma Mandiri 1 dan 2
Pelatihan <i>Emergency Response</i>	Wisma Mandiri 1 dan 2	HSE, Teknisi, Security
Simulasi Evakuasi Kebakaran	Wisma Mandiri 1 dan 2	Karyawan dan karyawan Wisma Mandiri 1 dan 2
<i>Safety Induction</i>	Wisma Mandiri 1 dan 2	Karyawan dan karyawan Wisma Mandiri 1 dan 2

Mandiri Syariah juga rutin melaksanakan Sosialisasi Keadaan Darurat Gedung baik di Kantor Pusat maupun di Kantor Region, Area dan Cabang. Selain itu, Mandiri Syariah juga melaksanakan kegiatan Pelatihan Tim *Emergency Response* dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel Pelaksanaan Pelatihan Tim *Emergency Response*

Jenis Pelatihan	Lokasi / Gedung	Waktu Pelaksanaan	Peserta
<i>Hydrant test</i> Wisma Mandiri	Wisma Mandiri	Mei, Juli, september	HSE, Teknisi dan Security
Monitoring tata letak dan kebersihan gedung	Wisma Mandiri	Juni, Agustus, Oktober, Desember	HSE, Teknisi dan Security
Penggantian APAR gedung Wisma Mandiri	Wisma Mandiri	November	HSE, Teknisi dan Security

Selain itu, Mandiri Syariah melakukan simulasi evakuasi darurat kebakaran gedung terhadap penghuni gedung untuk mengukur kesiapan Tim Tanggap Darurat dan mengukur lama waktu evakuasi dari lokasi gedung ke titik berkumpul. Pelaksanaan simulasi ini dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali yang dihadiri pula oleh Dinas Pemadam Kebakaran. Mandiri Syariah juga rutin melaksanakan Simulasi Evakuasi Darurat Kebakaran Gedung baik di Kantor Pusat maupun di Kantor Region, Area dan Cabang.

Mandiri Syariah juga mengikutsertakan seluruh pegawainya sebagai peserta jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) melalui BPJS Ketenagakerjaan. Adapun program BPJS Ketenagakerjaan yang diikuti antara lain Program Jaminan Hari Tua (JHT), Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Program Jaminan Kematian (JK). Sedangkan untuk karyawan yang melaksanakan kegiatan Kawal Angkut Uang dan Barang Berharga dilakukan Asuransi Jiwa.

Tahun 2020, pembayaran BPJS Ketenagakerjaan iuran Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian, Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Pensiun sebesar Rp70.753.073.346

sebanyak 8.633 peserta. Sedangkan untuk pembayaran BPJS Kesehatan sebesar Rp34.447.049.876 sebanyak 20.515 peserta.

Dampak Kuantitatif Kegiatan Keselamatan Kerja

Mandiri Syariah berkomitmen Bank dalam menjaga keselamatan kerja seluruh Pegawainya, yaitu dengan adanya pelaksanaan pengelolaan keselamatan kerja yang didukung dengan kegiatan sosialisasi dan berbagai pelatihan. Oleh karena itu, sepanjang tahun 2020, tidak terdapat kecelakaan kerja para pegawai (*zero accident*).

Saluran Pengaduan

Saluran Pengaduan terkait ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja melalui sistem *e-Care* yang ditangani oleh Human Capital Service. Selain itu, dapat pula mengirimkan saran dan kritik kepada Divisi Corporate Secretary Group pada alamat email csg@bsm.co.id.



Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Dengan Tanggung Jawab Kepada Konsumen

Komitmen dan Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Konsumen

Dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, Mandiri Syariah senantiasa mengutamakan kepuasan konsumen dengan memberikan layanan terbaik. Mandiri Syariah tidak hanya menjual produk perbankan yang aman dan bermanfaat bagi masyarakat namun juga memberikan perlindungan maksimal kepada konsumen (*product responsibility*).

Merespon hal tersebut, Kebijakan yang diambil oleh Mandiri Syariah berupa Kebijakan Jaminan Perlindungan Simpanan Nasabah. Bentuk jaminan perlindungan simpanan nasabah yang telah dilakukan oleh Bank adalah dengan mendaftarkan sebagai peserta Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) dan pembentukan cadangan kerugian pembiayaan aktiva produktif.

Di samping itu, Mandiri Syariah juga berkomitmen dalam menjaga kerahasiaan nasabah dan menyelesaikan pengaduan nasabah. Terkait dengan penanganan pengaduan nasabah, Mandiri Syariah berkomitmen untuk:

- a. Setiap nasabah memiliki hak untuk mengajukan pengaduan.
- b. Nasabah dapat melakukan pengaduan melalui Kantor Cabang, BSM *Call* ataupun melalui surat.
- c. Unit Kerja di Bank berkewajiban menyelesaikan pengaduan yang masuk baik pengaduan yang disampaikan secara lisan maupun tertulis.

Mandiri Syariah mengacu pada kebijakan dan regulasi yang berlaku di Indonesia, yaitu:

- a. Undang-undang No. 21 tahun 2008 perihal Perbankan Syariah.
- b. Undang-undang No. 8 tahun 2010 perihal Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- c. Undang-undang No. 8 tahun 1999 perihal Perlindungan Konsumen
- d. Peraturan Bank Indonesia No. 7/7/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 perihal Penyelesaian Pengaduan Nasabah
- e. Peraturan Bank Indonesia No. 10/10/PBI/2008 tanggal 28 Februari perihal Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 7/7/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 perihal Penyelesaian Pengaduan Nasabah

- f. Peraturan Bank Indonesia No. 13/23/PBI/2011 tanggal 2 November 2011 perihal Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- g. Peraturan Bank Indonesia No. 11/3/PBI/2009 perihal Bank Umum Syariah.
- h. Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/21/DPNP tanggal 14 Juni 2013 perihal Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum.
- i. Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2013 perihal Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
- j. Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2015 perihal Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.
- k. Peraturan Bank Indonesia No. 16/1/PBI/2015 perihal Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran.
- l. Surat Edaran OJK No. 2/SEOJK.07/2015 perihal Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Jasa Keuangan.
- m. Peraturan Bank Indonesia No. 15/13/PBI/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 11/3/PBI/2009 perihal Bank Umum Syariah.
- n. SE Operasi No. 12/026/OPS tanggal 31 Mei 2010 perihal Penetapan Penanggung Jawab Beban Kerugian Akibat Terjadi Risiko Operasional.
- o. SE Operasi No. 16/124/OPS tanggal 27 Juni 2015 perihal Standar Prosedur Operasional (SPO) Penanganan Pengaduan Nasabah Terkait Indikasi Penipuan.
- p. SE Operasi No. 16/039/OPS tanggal 22 September 2014 perihal Standar Prosedur Operasional (SPO) Penanganan dan Tindak Lanjut Pengaduan Nasabah Bank Syariah Mandiri.

Target/Rencana Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Konsumen

Sesuai dengan semangat Perseroan untuk memberikan dampak positif kepada seluruh nasabah, bentuk tanggung jawab Mandiri Syariah kepada nasabah yaitu:

1. Memberikan jaminan layanan yang tertuang dalam bentuk Standard Level Agreement (SLA)

pengaduan yang terus dikaji dan diperbaharui merujuk pada ekspektasi nasabah. Selain itu, penentuan Besarnya SLA pengaduan disesuaikan dengan kebijakan dan regulasi yang berlaku di Indonesia, dalam hal ini pengaduan tertulis diselesaikan dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja, dan dalam kondisi tertentu dapat diperpanjang hingga 20 (dua puluh) hari kerja berikutnya.

2. Melakukan edukasi perbankan kepada seluruh elemen masyarakat, sebagai bentuk tanggung jawab Perseroan atas semangat Spirit Memakmurkan Negeri.
3. Melakukan survei kepuasan nasabah sebagai bagian dari perbaikan kualitas atas produk dan layanan yang diberikan Perseroan kepada nasabah.

Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Konsumen

Kegiatan Pengaduan Nasabah

Mandiri Syariah telah membentuk pusat informasi produk dan layanan serta sekaligus sebagai sarana pengaduan bagi konsumen atas layanan perbankan. Kemudahan akses informasi dan jaringan layanan perbankan telah disediakan oleh Bank antara lain:

1. Melalui Situs Internet dengan alamat laman web: www.syariahamandiri.co.id;
2. Jejaring sosial: facebook, twitter;
3. Mandiri Syariah Call 14040;
4. Chatbot AISYAH (Asisten Interaktif Mandiri Syariah); dan
5. Kemudahan fasilitas *mobile banking* dan internet *banking* serta keberadaan kantor cabang dan ATM Bank.

Saat ini pengaduan nasabah yang diterima oleh Mandiri Syariah dikelola oleh Unit Kerja Customer Care Management yang berada di Culture dan Customer Care Group. Sedangkan Pusat pengaduan konsumen ini dapat diakses oleh konsumen melalui beberapa saluran antara lain:

1. Syariah Mandiri Call Center yang beroperasi 24 jam melalui panggilan 14040 atau (021) 29534040.
2. Email: bsmcall@bsm.co.id.
3. Customer service yang berada di cabang-cabang Mandiri Syariah terdekat.

Melalui pusat layanan informasi produk dan pengaduan ini, Mandiri Syariah memberikan respon yang cepat atas permintaan informasi produk dan layanan perbankan serta pengaduan yang masuk. Lebih lanjut, Bank dapat memberikan penyelesaian atas aduan secara lebih cepat dan bijak.

Mandiri Syariah Call 14040

Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan kepada nasabah, Mandiri Syariah membentuk unit layanan yaitu Mandiri Syariah Call 14040 yang dapat diakses selama 24 (dua puluh empat) jam dalam 7 (tujuh) hari.

Fungsi Unit layanan tersebut adalah untuk melayani kebutuhan nasabah akan informasi terkait produk, fasilitas dan layanan Bank serta pengaduan nasabah yang dapat disampaikan melalui media komunikasi antara lain: telepon, *handphone*, *fax* dan *email*.

Tugas dan tanggung jawab Mandiri Syariah Call 14040

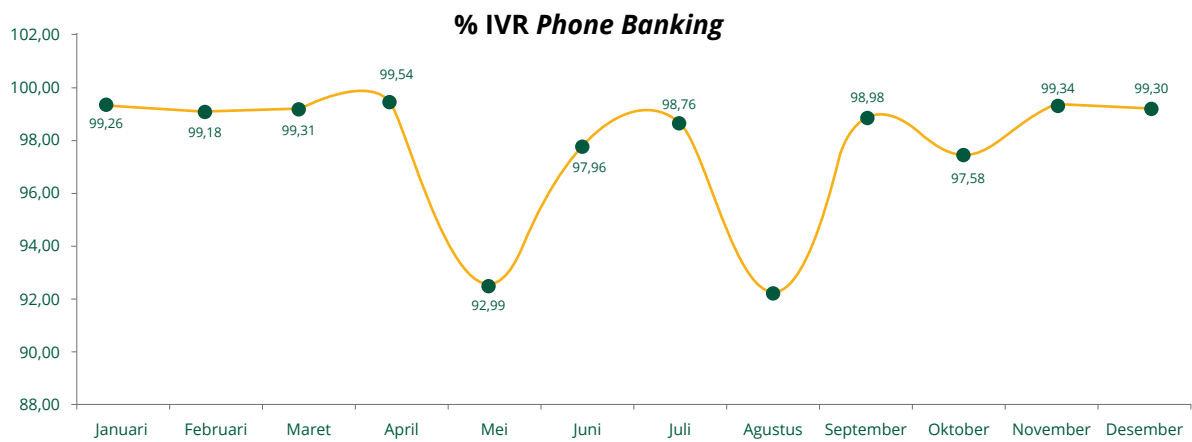
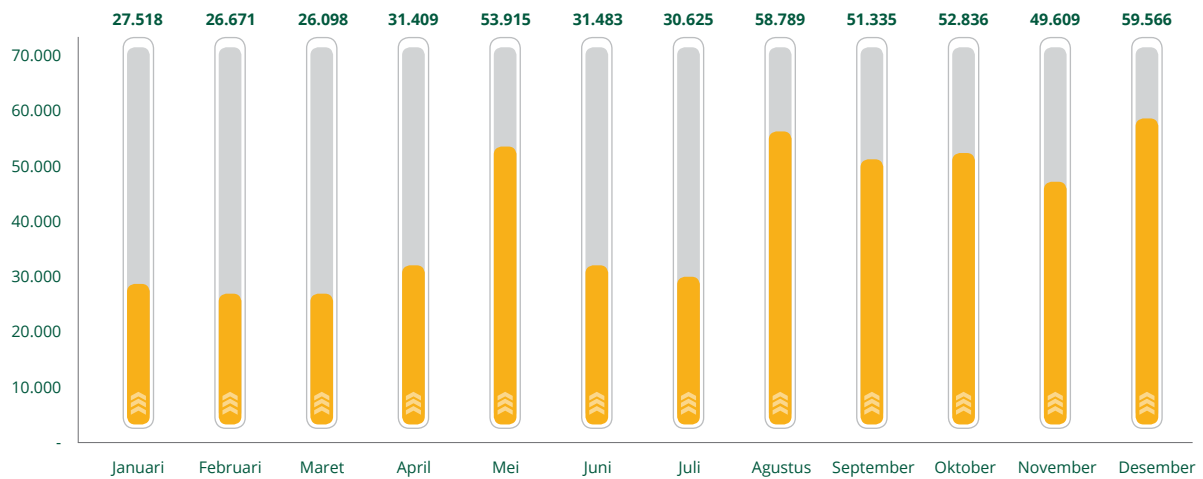
Kategori layanan Mandiri Syariah Call meliputi:

1. Informasi, terdiri dari:
 - Informasi Saldo
 - Informasi Mutasi
 - Informasi Produk Mandiri Syariah
2. Pemblokiran
 - Blokir kartu Mandiri Syariah
 - Blokir/penutupan Mandiri Syariah Mobile
3. Penerimaan pengaduan nasabah
4. Transaksi
 - Cek saldo melalui mesin saldo melalui mesin *Interactive Voice Recorder (IVR)*;
 - Informasi mutasi 7 (tujuh) transaksi terakhir; dan
 - Permintaan rekening koran melalui *fax* dan *email*.

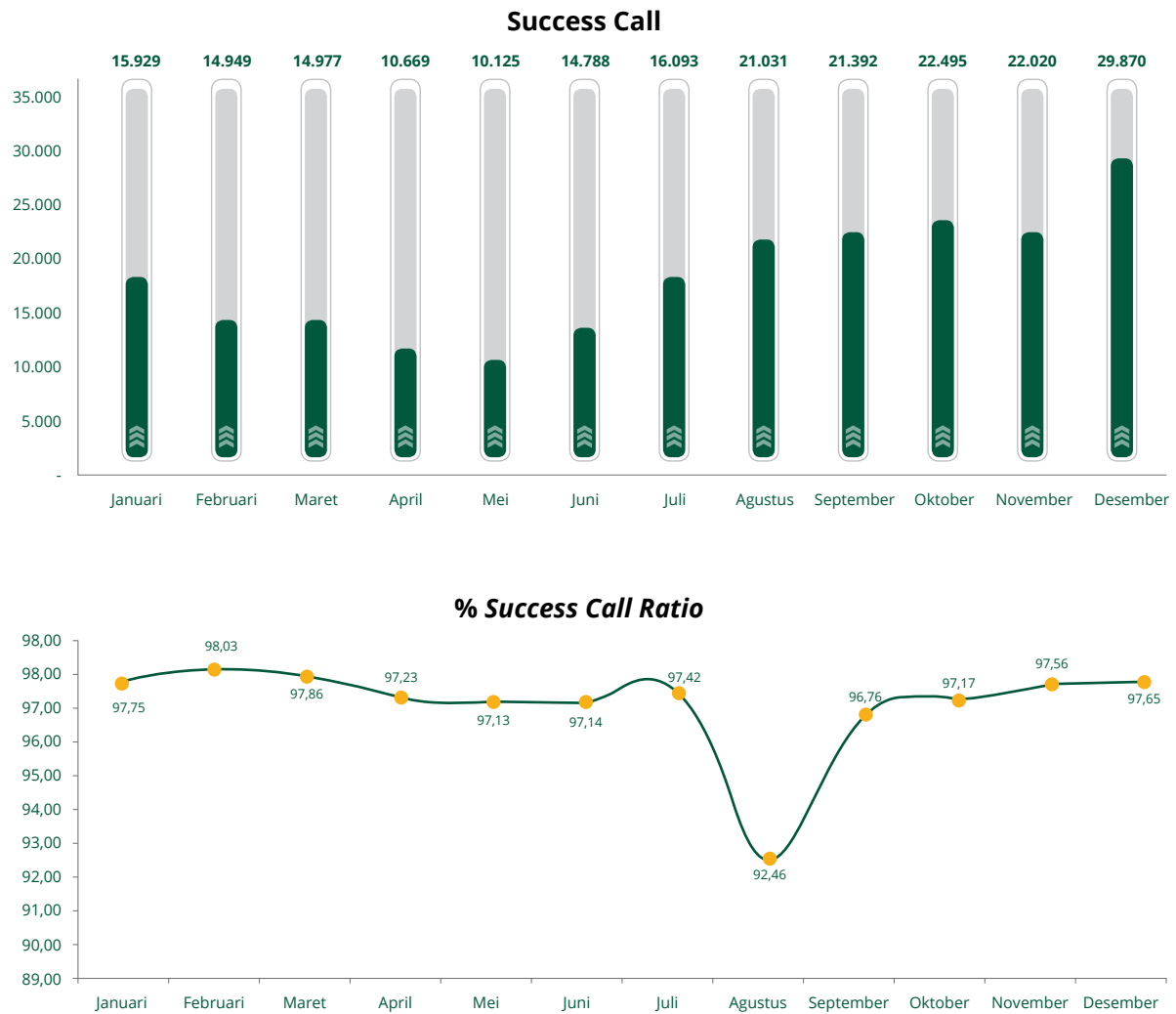
Pencapaian Layanan Mandiri Syariah Call 14040

Target *performance* (*Success Call Ratio*) layanan Mandiri Syariah Call I 14040 adalah sebesar 97,01%. Berikut pencapaian layanan Mandiri Syariah Call 14040 selama tahun 2020:

1. IVR Phone Banking



2. Petugas Mandiri Syariah Call



Penanganan Pengaduan Nasabah

Pencatatan pengaduan nasabah sudah menggunakan aplikasi yang bernama *Complaint Handling Management System* (CHMS).



Melalui pusat pengaduan, Mandiri Syariah memberikan respon yang cepat atas pengaduan yang masuk dan penyelesaian secara bijak. Mandiri Syariah telah membentuk bagian *Service Quality Management* dan *Customer Care* (SQM dan CC) yang berada di bawah *Culture dan Customer Care Group* yang fokus untuk monitoring pengaduan nasabah. Pengaduan nasabah dapat disampaikan melalui seluruh cabang dengan melakukan pengisian formulir permintaan/ pengaduan nasabah yang diatur tersendiri dalam peraturan internal Bank atau nasabah dapat juga menyampaikan pengaduannya melalui Mandiri Syariah Call. Selanjutnya Bank akan melakukan tindak lanjut terhadap pengaduan keluhan dari nasabah. Secara singkat, mekanisme tindak lanjut pengaduan nasabah sebagai berikut:

- Nasabah dapat menyampaikan pengaduan melalui cabang atau Mandiri Syariah Call;

- Cabang atau Mandiri Syariah Call meng-input pengaduan yang disampaikan nasabah ke dalam *Complaint Management System* (CMS);
- Data yang tercatat di CHMS akan dimonitor dan ditindaklanjuti oleh unit Customer Care Management;
- Pengaduan yang tidak dapat diselesaikan kantor cabang atau Mandiri Syariah Call akan di tindaklanjuti oleh Customer Care Management dan unit kerja terkait;
- Hasil tindak lanjut dan informasi penyelesaian dari unit kerja terkait akan diteruskan kepada penerima pengaduan (Cabang atau Mandiri Syariah Call);
- Penerima pengaduan akan meneruskan informasi/ jawaban atas pengaduan yang diterima kepada nasabah; dan
- Penerima pengaduan akan merubah status pengaduan di CHMS menjadi "Selesai".

Jenis Dan *Service Level Agreement* (SLA) Pengaduan Nasabah

Pengaduan yang disampaikan oleh nasabah dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

- a. Pengaduan secara lisan, yakni terdiri dari:
 - Pengaduan wajib ditanggapi dan/atau diselesaikan oleh Unit Kerja Penerima Pengaduan/Unit Kerja *Customer Care* dalam waktu 2 (dua) hari kerja sejak pengaduan diterima.
 - Apabila pengaduan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja, maka Unit Kerja Penerima Pengaduan wajib meminta nasabah untuk menyampaikan pengaduannya secara tertulis.
- b. Pengaduan secara tertulis
 - Pengaduan wajib diselesaikan oleh Unit kerja Penerima Pengaduan/Unit Kerja *Customer Care* dalam waktu maksimal 14 (empat belas) hari kerja sejak pengaduan diterima.
 - Apabila pengaduan belum dapat diselesaikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja, maka penerima pengaduan wajib menyampaikan informasi perpanjangan waktu kepada nasabah secara tertulis.
 - Bank dapat memperpanjang jangka waktu penyelesaian pengaduan sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja berikutnya (jika perlu).

Program Peningkatan Layanan Konsumen

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada konsumen, Mandiri Syariah melaksanakan program-program antara lain:

1. Pengkinian panduan layanan dan perlindungan nasabah sesuai dengan ketentuan dari regulator.
2. Peningkatan sistem pembukaan rekening antara lain: digitalisasi pembukaan rekening serta *sales kit* produk.
3. Pengkinian fitur dan layanan Mandiri Syariah *Mobile* yang semakin lengkap untuk memenuhi kebutuhan transaksi perbankan nasabah.
4. *Chatbot* AISYAH (Asisten Interaktif Mandiri Syariah sebagai) yang merupakan *chatbot* bank syariah pertama di Indonesia.
5. Peningkatan kompetensi untuk pegawai, melalui sertifikasi CS dan Teller, pelatihan layanan prima, pelatihan *service leadership* dan *guest speaker* layanan.

Sebagai wujud pelayanan prima yang diberikan oleh Mandiri Syariah kepada nasabah, data terkait penyelesaian pengaduan dan keluhan nasabah yang sudah dilakukan oleh Mandiri Syariah dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Data pengaduan Tahun 2020

	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Total
Total Pengaduan	11.685	16.885	12.920	12.238	53.728
Dalam Proses	0	0	0	93	93
Selesai	11.685	16.885	12.920	12.145	53.635

	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Total
Maksimal 20 HK	11.077	16.320	12.643	11.859	51.899
Maksimal 40 HK	390	560	190	215	1.355
Maksimal >40 HK	218	5	87	71	381
Total	11.685	16.885	12.920	12.145	53.635

Kategori	Total
Proses/Transaksi dan Fasilitas	50.944
Kejahatan Perbankan	1.938
Produk	772
Pelayanan	74

Tabel Pengaduan Nasabah berdasarkan Kategori Produk pada tahun 2020

Kategori Produk	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Total
Tabungan	105	86	63	87	341
Pembiayaan	73	54	78	62	267
Tabungan Mabrur	6	4	25	0	35
Bancassurance	8	3	4	3	18
Deposito	5	4	6	2	17
Tabungan Investa Cendikia (TIC)	2	1	7	0	10

Tabel Pengaduan Nasabah berdasarkan Kategori Proses/Transaksi dan Fasilitas pada tahun 2020

Kategori Proses/Transaksi & Fasilitas	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Total
ATM Mandiri	953	3.188	966	1.014	6.121
Mandiri Syariah Mobile	4.538	7.997	5.914	4.930	23.379
ATM Bersama	915	935	789	485	3.124
ATM MandiriSyariah	906	1087	1.115	1.555	4.663
Net Banking	1.186	758	513	350	2.807
ATM Prima	1200	957	1244	1.261	4.662

Tabel Pengaduan Nasabah berdasarkan Kategori Layanan pada tahun 2020

Kategori Layanan	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Total
Kecewa dengan marketing	8	3	4	3	18
Customer Service Lamban	5	1	0	0	6
Kantor Cabang sulit dihubungi	1	1	1	2	5
Teller Lamban	1	0	1	1	3
Layanan security kurang baik	1	0	1	1	3

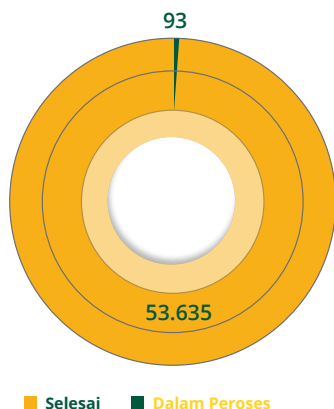
Tabel Pengaduan Nasabah berdasarkan Kategori Kejahatan Perbankan pada tahun 2020

Kategori Kejahatan Perbankan	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Total
Penipuan oleh Nasabah	173	167	166	202	708
Kejahatan oleh Non Nasabah	265	293	278	274	1.110
<i>Suspect Skimming</i> ATM Mandiri	2	7	2	3	14
<i>Suspect Skimming</i> ATM Prima	11	32	17	19	79
<i>Suspect Skimming</i> ATM Bersama	3	7	1	0	11

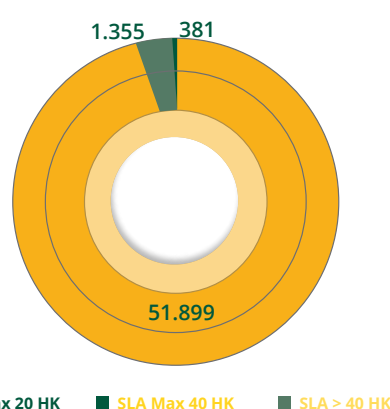
Tabel Pengaduan Nasabah berdasarkan Kategori Kejahatan Perbankan pada tahun 2020

Kategori Kejahatan Perbankan	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Total
Penipuan oleh Nasabah	173	167	166	202	708
Kejahatan oleh Non Nasabah	265	293	278	274	1.110

Kategori Kejahatan Perbankan	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Total
<i>Suspect Skimming</i> ATM Mandiri	2	7	2	3	14
<i>Suspect Skimming</i> ATM Prima	11	32	17	19	79
<i>Suspect Skimming</i> ATM Bersama	3	7	1	0	11

Pengaduan Nasabah Tahun 2020

Pengaduan

Total	: 53.728 Pengaduan
Selesai	: 53.635 Pengaduan (99,83%)
Proses	: 93 Pengaduan (0,17%)

SLA Penyelesaian Pemanduan Nasabah 2020

Waktu Penyelesaian :

Di bawah 20 HK	: 96,76%
20 HK- 40 HK	: 2,53%
Diatas 40 HK	: 0,71%

Pengembangan Penanganan Pengaduan Nasabah

Sistem pencatatan pengaduan nasabah melalui *Complaint Handling Management System* (CHMS) terus dikembangkan menjadi *user friendly* dan data yang lebih lengkap.

Kegiatan Kerahasiaan Data Nasabah

Mandiri Syariah mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam mengelola kerahasiaan data nasabah. Terjaminnya kerahasiaan data nasabah oleh Bank mencerminkan kepercayaan publik terhadap Bank. Jajaran Bank berusaha senantiasa memahami dan meningkatkan pengetahuan bahwa seluruh informasi yang berhubungan dengan Bank dan Nasabah merupakan bersifat rahasia. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan regulator yang berlaku. Jajaran Bank bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan data nasabah melalui pengelolaan Bank yang prudent dan profesional.

Mandiri Syariah telah menginternalisasi kerahasiaan data nasabah kepada jajaran bank antara lain melalui penetapan

kebijakan, pemberian opini oleh unit kerja kepatuhan, sosialisasi internal pada pelatihan pegawai, workshop internal maupun eksternal yang diikuti pegawai bank.

Kegiatan Informasi Produk

Dalam rangka inklusi dan literasi atas produk-produk yang dipasarkan (tersedia) pada Bank dilaksanakan dengan promosi di beberapa media massa, *website*, sosial media, brosur, *chatbot* dan lain-lain. Tujuan Bank dalam penyampaian produk-produk bank untuk publik/masyarakat dan dilayani kebutuhannya dalam produk bank yang menjalankan prinsip sesuai syariah. Disamping itu produk-produk bank senantiasa selalu dilakukan *Research and Development*, evaluasi dan mengedepankan kebutuhan nasabah sesuai ekspektasi dan melebihi ekspektasi nasabah. Bank dalam pengembangan produk selalu menyesuaikan ketentuan Regulasi yang berlaku melalui persetujuan Regulator. Di samping itu dalam internal bank senantiasa melakukan penyempurnaan kebijakan, sistem dan prosedur terkait produk bank serta melaksanakan sosialisasi ketentuan yang berkaitan dengan produk bank dalam *training*, *workshop*, dan *refreshment test*.



Kegiatan yang Melibatkan Konsumen

Mandiri Syariah terus mengembangkan berbagai program/kegiatan baik secara langsung maupun tidak langsung melibatkan partisipasi aktif nasabah terhadap produk layanan perbankan. Hal ini bertujuan untuk menjaga loyalitas nasabah menggunakan produk layanan BSM dan tidak beralih kepada produk perbankan lainnya.

Kegiatan-kegiatan yang melibatkan konsumen sebagai upaya peningkatan kualitas layanan dan menjaga loyalitas pelanggan antara lain:

1. Sahabat BSM (*Customer Get Customer*);
2. BSM Fantasi (Hadiah Langsung);
3. BSM *Brand Awareness* - Spektakuler/Gerai (*event Direct Sales* yang dilakukan di *indoor/ outdoor* dengan tema yang beragam);
4. Gebyar (Kumpul Bersama Nasabah dengan kegiatan *gowes sepeda, fun walk* dan senam bersama);
5. iBvaganza (Program edukasi perbankan syariah kepada nasabah Indonesia);
6. *Direct gift* untuk *fresh fund* nasabah reguler;
7. *Priority Gathering* (Silaturahmi Nasabah *Priority*); dan
8. Kunjungan Nasabah berupa kunjungan pegawai Kantor Pusat kepada nasabah individu besar atau institusi di Cabang.

Dampak Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Konsumen

Efektivitas penanganan pengaduan nasabah telah memberikan dampak pada tingkat kepuasan nasabah. Untuk mengetahui sudah sejauh mana tingkat kepuasan pelanggan Mandiri Syariah di tahun 2020, dengan melakukan survei *Bank Service Excellence Monitor* yang diadakan oleh pihak eksternal yakni *Marketing Research Indonesia* (MRI). Adapun hasil dari survei pada tahun 2020 untuk overall walk in channel yaitu 86,86 meningkat dari tahun 2019 yaitu 84,74. Sedangkan overall plus digital channel menunjukkan angka 87,20 meningkat dari tahun 2019 yaitu 84,01.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Dengan Pengembangan Sosial Kemasyarakatan

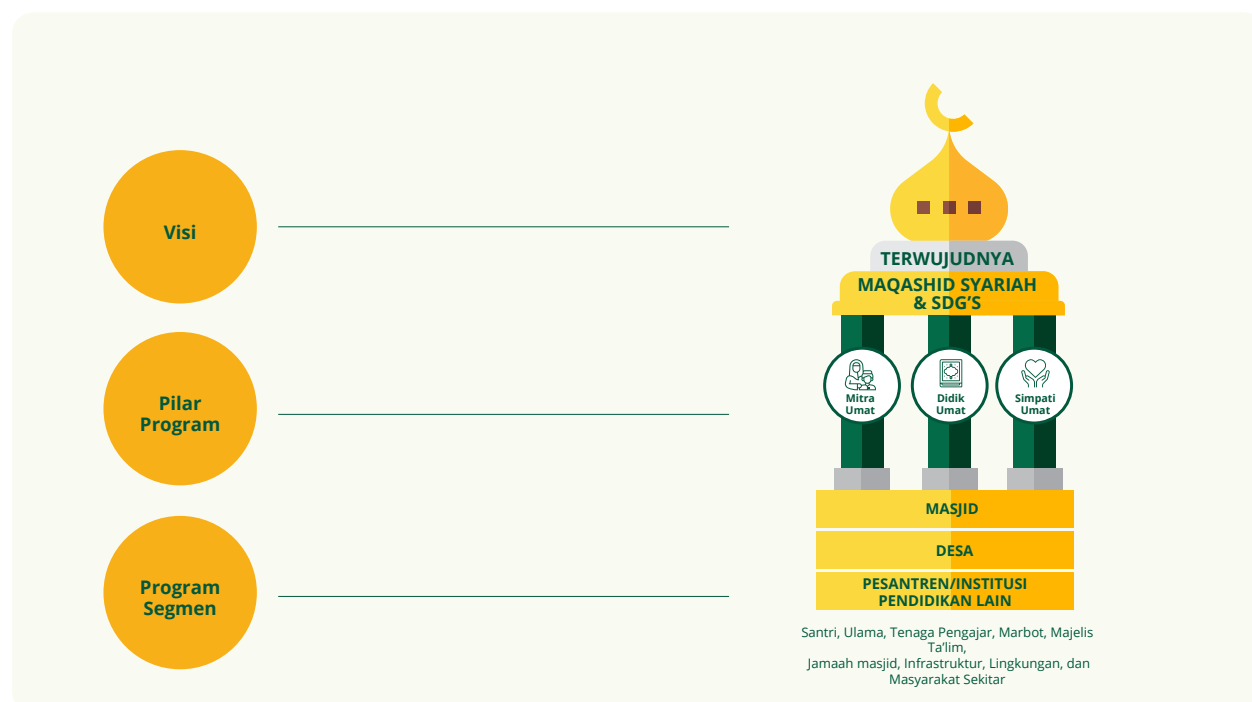
Komitmen dan Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Pengembangan Sosial Kemasyarakatan

Pelaksanaan program CSR berupa pengembangan sosial kemasyarakatan mengacu pada Perjanjian Kerja Sama (PKS) Bank Syariah Mandiri dan Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Bangun Sejahtera Mitra (BSM) Umat No. 21/560-PKS/DIR; 18/002/PKS/YBSMU tanggal 10 September 2019 perihal: Penyaluran Dana Infaq dan Dana Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan (TBDSP). LAZNAS BSM adalah mitra utama PT Bank Syariah Mandiri dalam kegiatan sosial. Adapun pendirian Yayasan BSM Umat (yang menaungi LAZNAS BSM) dikukuhkan melalui Keputusan Menteri Agama RI No. 406 tahun 2002 tentang Pengukuhan Yayasan Bangun Sejahtera Mitra Umat sebagai Lembaga Amil Zakat.

Sedangkan terkait penyaluran Zakat mengacu kepada Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Bank Syariah Mandiri dengan Laznas BSM Umat dan Yayasan Rumah Zakat Indonesia (Rumah Zakat) No. 21/766-PKS/DIR; 18/004/PKS/YBSMU; 324/SPJ-LEGAL/RZ/XI/2019 tanggal 25 November 2019 perihal: Penyaluran Dana Zakat dan Adendum I Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Bank Syariah Mandiri dengan Laznas BSM dan Yayasan Rumah Zakat Indonesia

(Rumah Zakat) No. 22/438-PKS/DIR; 19/002/PKS/YBSMU; 253/SPJ-LEGAL/RZ/VIII/2020 tanggal 06 Agustus 2020 perihal: Penyaluran Dana Zakat. Laznas BSM merupakan Mitra dari lembaga Rumah Zakat dalam penyaluran dana zakat. Dengan demikian penyaluran Dana Zakat dilakukan dalam bentuk kerja sama 3 (tiga) pihak antara BSM, Laznas BSM dan Rumah Zakat. Dengan status Laznas BSM sebagai mitra Rumah Zakat, maka Laznas BSM tetap menyalurkan zakat yang diterima dari BSM program-program yang bersifat kemanusiaan (*humanity*).

Sedangkan penyaluran Dana Infaq dan Dana Sosial/Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan (TBDSP) dilakukan kerja sama 2 (dua) pihak antara BSM dan Laznas BSM. Penyaluran Dana Sosial/TBDSP mengacu kepada Fatwa Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 123/DSN-MUI/XI/2018 tentang Penggunaan Dana Yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan Bagi Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariah serta dana sosial dengan Lembaga Amil Zakat Nasional Bangun Sejahtera Mitra Umat (Laznas BSM Umat).





Dalam mewujudkan maqasid Syariah dan SDG's, Laznas BSM Umat akan membuat program-program terintegrasi dan berkelanjutan yang berbasis pada Masjid, Desa dan Pesantren (MDP). Program terintegrasi meliputi ekonomi, pendidikan, kesehatan dan dakwah.

Risiko Sosial yang Dikelola Perusahaan

Sebagai perusahaan di bidang perbankan, risiko sosial akan muncul jika kredit disalurkan kepada institusi yang memiliki permasalahan lingkungan. Oleh karena itu, Mandiri Syariah telah memiliki berbagai kebijakan untuk memitigasi risiko sosial antara lain yaitu *Green Financing*, *Green Funding*, *Green Campaign and Efficiency*, dan Program BSM *Integrated Social Action* (BISA).

Lingkup dan Perumusan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Pengembangan Sosial Kemasyarakatan

Lingkup dan perumusan CSR terhadap sosial kemasyarakatan meliputi kegiatan usaha berwawasan lingkungan, program financial inclusion, CSR Bersama Laznas BSM, Program BSM Mengalirkan Berkah, Program pembuatan mobil musholla BSM, Pengembangan Ekonomi Umat, Program pendidikan dan pelatihan serta Program sosial kemasyarakatan.

Target/Rencana Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Pengembangan Sosial Kemasyarakatan

Sebagai bagian dari masyarakat, Bank Syariah Mandiri senantiasa menyelaraskan kehadiran dan kegiatan usahanya di tengah masyarakat. Oleh karena itu, Mandiri Syariah berkomitmen untuk terus menjalankan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat agar dapat mencapai masyarakat yang mandiri dan sejahtera.

Kegiatan dan Dampak Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Pengembangan Sosial Kemasyarakatan

Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan Sosial Dan Masyarakat

Untuk mendukung kegiatan usaha berwawasan lingkungan (KUBL) sebagaimana tercantum dalam POJK 60/POJK.04/2017 dan POJK No. 51/POJK.03/2017, berupa:

- Green Financing*
- Green Funding*
- Green Campaign and Efficiency*
- Program BSM *Integrated Social Actions* (BISA)

Program *Green Financing*

Program *green financing* adalah aktivitas pembiayaan yang memiliki kontribusi positif terhadap upaya Bank dalam merealisasikan TJSL (Tanggung Jawab Sosial dan

Lingkungan). Penerapan program *Green Financing* di Bank diupayakan untuk dilakukan secara inklusif. Dalam hal ini, Bank mengutamakan aktivitas pembiayaan sebagaimana terdapat di dalam target/portofolio pada Rencana Bisnis Bank, khususnya untuk program pembiayaan yang berada di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Beberapa kegiatan utama yang akan dilakukan dalam program *Green Financing* ini, termasuk diantaranya adalah:

- Pembiayaan untuk tenaga pengajar.
- Pembiayaan untuk paramedik/tenaga kesehatan.
- Pembiayaan untuk infrastruktur/konstruksi untuk menunjang pembangunan daerah tertinggal.

Program *Green Funding*

Program *green funding* adalah aktivitas penghimpunan dana yang akan digunakan oleh Bank untuk merealisasikan TJSL. Termasuk di dalamnya adalah produk tabungan/simpanan nasabah yang berkaitan langsung dengan realisasi program aksi sosial. Adapun dasar pemikiran antara lain:

- Bank secara umum memiliki program *Green Funding* sebagai program yang akan dicantumkan pada RAKB. Kemudian, dengan upaya penguatan pada portofolio *green funding*, dengan potensi dan portofolio bisnis nasabah yang besar pada sektor pendidikan dan kesehatan, diharapkan keberlanjutan bisnis maupun kelangsungan hidup Bank dapat berjalan secara berkelanjutan.
- Beberapa kegiatan utama yang akan dilakukan dalam program *Green Funding* ini, termasuk diantaranya yakni:
 - Funding* di fokus sektor Bank memiliki potensi bisnis yang besar.
 - Bank memiliki portofolio bisnis besar di sektor unggulan (Pendidikan dan kesehatan).

Program *Green Campaign and Efficiency*

Program *Green Campaign and Efficiency* adalah kegiatan mensosialisasikan konsep *sustainability* kepada segenap pemangku kepentingan Bank yang terkait. Adapun dasar pemikiran pada program tersebut antara lain:

- Menghadirkan paradigma baru bahwa industri juga harus dapat memberikan manfaat pada lingkungan dan masyarakat.
- Membangun dan meningkatkan *awareness* terhadap penerapan *Sustainable Finance* baik secara umum maupun implementasi penerapannya di Bank.
- Memberikan pemahaman dasar tentang penerapan *Sustainable Finance* dan manfaatnya bagi Bank.

Program BSM *Integrated Social Actions* (Bisa)

Adapun dasar pemikiran program BISA antara lain:

- Implementasi *Maqashid* Syariah terutama unsur *Hifdz Ad-Din* (memelihara agama), *Hifdz Al-Maal* (memelihara harta), *Hifdz Al-Aql* (memelihara pikiran), *Hifdz An-Nafs* (memelihara jiwa), dan *Hifdz An-Nasab* (memelihara keturunan).

2. Kontribusi Bank untuk mendukung *Sustainable Development Goals* (SDGs) sebagai berikut:
 - Goal 1: *No Poverty*.
 - Goal 8: *Decent Work and Economic Growth*.
 - Goal 11: *Sustainable Cities and Communities*.
 - Goal 15: *Life on Land*.
 - Goal 17: *Partnerships For The Goals*.
3. Menjalankan fungsi intermediasi perbankan melalui penyiapan calon nasabah untuk masuk ke sektor pembiayaan yang dapat dibiayai Bank.
4. Upaya meningkatkan reputasi Bank dengan memaksimalkan pengelolaan dana sosial dan zakat korporasi.

inklusi keuangan dengan tujuan mengembangkan keuangan syariah kepada masyarakat luas terhadap layanan keuangan tersedia bagi seluruh segmen masyarakat dari berbagai daerah dan wilayah. Dalam program finansial inklusi Mandiri Syariah juga merujuk pada visi nasional keuangan inklusif dari Bank Indonesia yakni mewujudkan sistem keuangan yang dapat diakses seluruh lapisan masyarakat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, pemerataan pendapatan, dan terciptanya stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Mandiri Syariah juga berkomitmen dengan adanya program inklusi keuangan tersebut akan memberikan dampak pada meningkatnya jumlah masyarakat yang menabung maupun berinvestasi pada setiap layanan keuangan syariah. Adapun program kegiatan inklusi keuangan yang telah dilaksanakan oleh Mandiri Syariah dapat diuraikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel Program Kegiatan *Financial Inclusion* Mandiri Syariah Tahun 2020

Mandiri Syariah juga telah menerapkan beberapa program

No.	Tanggal	Lokasi	Program	Target Pengguna	Tujuan
INKLUSI					
1	29 Januari 2020	Lucky Cat Café Jakarta	<i>Press Conference</i> Sosialisasi Griya Berkah Mandiri Syariah	50 Wartawan	Memperkenalkan dan meng-update produk layanan perbankan syariah kepada media
2	4 Februari 2020	Kantor Pusat Mandiri Syariah Jakarta	<i>Company Visit</i> dari SMK Ma'arif Bukateja	100 Siswa	Memperkenalkan produk layanan perbankan syariah kepada siswa/ mahasiswa
3	7 Februari 2020	Kantor Pusat Mandiri Syariah Jakarta	<i>Company Visit</i> SMKN Kecil Kejobong	50 Siswa	Memperkenalkan produk layanan perbankan syariah kepada siswa/ mahasiswa
4	10 Maret 2020	Fakultas Ekonomi dan Bisnis UHAMKA Jakarta	<i>Company Visit</i> UHAMKA Jakarta	100 Mahasiswa	Memperkenalkan produk layanan perbankan syariah kepada siswa/ mahasiswa
5	15 Juni 2020	Kantor Pusat Mandiri Syariah Jakarta	<i>Virtual Press Conference</i> Mandiri Syariah Berbagi Keberkahan untuk Indonesia	30 Wartawan	Memperkenalkan dan mengupdate produk layanan perbankan syariah kepada media
6	25 Juni 2020	Kantor Pusat Mandiri Syariah Jakarta	<i>Virtual Company Visit</i> IPB	250 Mahasiswa	Memperkenalkan produk layanan perbankan syariah kepada siswa/ mahasiswa
7	30 Juni 2020	Kantor Pusat Mandiri Syariah Jakarta	<i>Virtual Company Visit</i> UHAMKA Jakarta	100 Mahasiswa	Memperkenalkan produk layanan perbankan syariah kepada siswa/ mahasiswa
8	23 Juli 2020	Kantor Pusat Mandiri Syariah Jakarta	<i>Virtual Press Conference</i> Kerjasama Kurban Digital Mandiri Syariah dengan Rumah Zakat	50 Wartawan	Memperkenalkan dan meng-update produk layanan perbankan syariah kepada media
9	25 Agustus 2020	Kantor Pusat Mandiri Syariah Jakarta	<i>Virtual Press Conference</i> Kinerja Mandiri Syariah Semester I 2020	50 Wartawan	Memperkenalkan dan meng-update produk layanan perbankan syariah kepada media
LITERASI					
No.	Tanggal	Lokasi	Program	Jumlah Peserta	Tujuan



No.	Tanggal	Lokasi	Program	Jumlah Peserta	Tujuan
1	Januari – Desember 2020	Jakarta	<i>Company Visit</i>	250 Orang	Memperkenalkan produk-produk perbankan syariah kepada instansi, pelajar dan mahasiswa
2	Januari – Desember 2020	Jakarta	Kuliah Umum	50 Orang	Memperkenalkan produk-produk perbankan syariah kepada mahasiswa
3	Oktober 2020	Jawa Timur	<i>Media Training</i>	30 Orang	Memperkenalkan produk-produk perbankan syariah kepada wartawan
4	November 2020	Seluruh Indonesia	Presentasi Formal dan Informal	250 Orang	Memperkenalkan produk-produk perbankan syariah kepada masyarakat dan komunitas

Kegiatan Sosial Bersama Laznas BSM Umat

Dalam implementasi fungsi sosial, Mandiri Syariah menjalin kerjasama dengan Laznas BSM Umat/lembaga mitra dalam melaksanakan program-program yang bersifat kemanusiaan (*humanity*). Adapun bentuk program terdiri dari Didik Umat, Mitra Umat dan Simpati Umat.

Program **Didik Umat** terdiri dari:

1. Sahabat Pelajar Indonesia, program beasiswa anak SMP-SMA dari keluarga tidak mampu. Program bantuan biaya pendidikan ini untuk anak dhuafa berprestasi di tingkat SMP dan SMA untuk mempersiapkan dan mendorong generasi selanjutnya dalam merubah kondisi keluarga dan rencana masa depan dalam memutus rantai kemiskinan dan minimnya keterampilan hidup dasar. Program ini juga sejalan dengan pendidikan dasar 12 tahun untuk memperkecil angka putus sekolah. Adapun tujuan program ini untuk membentuk peserta didik yang memiliki karakter, akhlak dan kecakapan dalam membangun prestasi ke tingkat perguruan tinggi. Adapun sasaran program Sahabat Pelajar Indonesia adalah 5.000 pelajar yang berasal dari keluarga tidak mampu.
2. ISDP (*Islamic Sociopreneur Development Program*), Program beasiswa ISDP merupakan program yang dijalankan dalam bentuk program pembinaan dan pelatihan usaha bagi mahasiswa untuk menjadi wirausahawan muda yang memiliki kepedulian sosial kepada masyarakat. Tujuan program untuk membentuk pemuda Islam yang memiliki wawasan, pemahaman keislaman, melatih dan mengembangkan kemampuan mahasiswa sebagai *sociopreneur*, mencetak alumni program yang mandiri dan peduli dengan masalah sosial sekaligus menjadi agen mitra dalam pemberdayaan masyarakat.
3. Program Rumah Tahfidz, merupakan lembaga Tahfidz Quran modern berbasis *life skill*, dimana program ini bertujuan mencapai dan meningkatkan kualitas santri dan lulusan yang mampu menjawab persoalan di masyarakat, mencetak generasi yang hafal dan memahami Al-Qur'an serta memiliki akhlaq mulia, memberikan keterampilan usaha dan menghasilkan

santri yang berwawasan luas dan mumpuni dalam bidang akademik, dengan sasaran penerima manfaat lulusan SMP sederajat yang berasal dari keluarga tidak mampu.

4. Program Wakaf Qur'an *Braille*, program yang menghimpun dan menyalurkan Mushaf al Quran *braille* bagi tunanetra muslimin dan muslimah seluruh Indonesia yang bertujuan memberikan kemudahan dalam mendapatkan Al-Qur'an bagi tunanetra muslim/ah di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Qur'an bagi tunanetra. Adapun sasaran tunanetra muslimin dan muslimah yang rutin dalam belajar Al-Qur'an.
5. Program Wakaf Qur'an merupakan program menghimpun dan menyalurkan mushaf Al-Qur'an kepada masyarakat umum, Masjid, Mushalla, komunitas, lembaga dan Yayasan yang memiliki program mengajar Al-Qur'an. Adapun jenis Al-Qur'an yang disalurkan terdiri dari dua jenis yaitu Al-Qur'an hafalan dan Al-Qur'an terjemah. Adapun tujuan program penyaluran wakaf Al-Quran ini adalah menebar manfaat melalui Al-Qur'an ke seluruh daerah yang membutuhkan Al-Qur'an, mendukung pemberantasan buta huruf AL-Qur'an, membantuk mencetak generasi Al-Qur'an dan membiasakan masyarakat untuk berinteraksi dengan Al-Qur'an.

Untuk program **Mitra Umat** terdiri dari:

1. Pemberdayaan Ekonomi, program pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan skala ekonomi masyarakat, sehingga diinisiasikanlah Program Desa BSM (Berdaya Sejahtera Mandiri) merupakan salah satu perwujudan dari kepedulian Bank Syariah Mandiri atas kontribusi seluruh nasabah yang telah mempercayakan investasi serta zakat Infaq shodaqoh yang selama ini titipkan dalam setiap transaksi. Program Desa BSM merupakan program pengembangan ekonomi desa melalui penguatan sumberdaya lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendayagunaan dana ZISWAF. Pelaksanaan program difokuskan pada pengembangan cluster usaha pertanian, peternakan, dan perkebunan. Pendekatan program dilakukan dengan pendampingan intensif,

baik teknis maupun dakwah islam. Saat ini terdapat 4 (empat) desa existing yang masih didampingi yaitu Desa Rejo Asri-Lampung Tengah (Cluster Pertanian), Desa Kedarpan-Purbalingga (Cluster Peternakan Domba/Kambing), Desa Jati-Trenggalek (Cluster Peternakan Sapi Potong) dan Desa Candibinangun-Sleman (Cluster Mina Padi).

2. BSM Mengalirkan Berkah, program menguatkan fungsi masjid sebagai sarana keumatan. BSM Mengalirkan Berkah (BMB) merupakan program yang diinisiasi oleh Bank Syariah Mandiri sebagai bentuk kepedulian insan BSM pada lingkungan perusahaan dan permasalahan umat terlebih di masa pandemic Covid-19. Program BMB dilaksanakan di setiap lingkungan kantor cabang (*outlet*) seluruh Indonesia dengan Total 551 Cabang. Adapun kegiatan yang dilakukan antara lain: bantuan pangan untuk dhuafa, bantuan biaya Pendidikan bagi pelajar *dhuafa*, bantuan sanitasi masjid untuk protocol kesehatan dan bantuan usaha untuk ultra mikro.
3. Program ketahanan pangan merupakan bantuan sosial sebagai kepedulian sebagai respon dari kondisi bangsa khususnya Pesantren, masyarakat sekitar Masjid dan kelompok disabilitas yang saat ini menghadapi kesulitan sebagai dampak dari wabah Virus Corona atau COVID-19. Bentuk program ketahanan pangan adalah bantuan *charity* berupa bahan pokok serta pengembangan usaha ekonomi bagi kemandirian Pesantren.
4. Program Warteg *Mobile* merupakan salah satu kegiatan pendayagunaan dana ZIS Laznas BSM Umat. Warteg *Mobile* adalah konsep penyaluran makanan siap saji (siap konsumsi) untuk membantu masyarakat kurang mampu dalam mencukupi kebutuhan pangan, dengan target sasaran pemetik manfaat seperti masyarakat di pemukiman padat/kumuh, komunitas disabilitas, komunitas pengemudi angkot/taksi/ojek, serta masyarakat yang terdampak bencana (kebakaran, banjir dan lainnya).

Untuk program **Simpati Umat** terdiri dari:

1. Bantuan Kemanusiaan, program pemberian bantuan terkait kemanusiaan dan antara lain: pemeriksaan kesehatan, *charity*, dan bantuan sosial lainnya.
2. *Disaster Emergency* dan *Recovery Center*, program menguatkan fungsi pengelolaan respon kebencanaan serta pemulihan (*recovery*) bagi masyarakat yang terdampak dengan tujuan mengurangi resiko korban jiwa serta membantu meringankan kebutuhan masyarakat. Sepanjang tahun 2020, Laznas BSM Umat setidaknya telah ikut membantu di 9 lokasi seluruh Indonesia.
3. *Healthy & Mobile Care* adalah program layanan kesehatan dan layanan kebutuhan ambulance medis serta bantuan pelayanan jenazah bagi masyarakat dhuafa. Berkaitan dengan pandemic Covid-19, program *Healthy & Mobile Care* juga melakukan fasilitasi bagi pencegahan dan penularan Covid-19 melalui kegiatan pembagian masker, hand sanitizer, penyemprotan

desinfektan serta fasilitasi advokasi dan bantuan langsung bagi penderita COVID-19.

4. Program LIKES merupakan kegiatan edukasi sekaligus sosialisasi yang berkaitan dengan literasi keuangan dan ekonomi Syariah. Bentuk kegiatan adalah penyampaian literasi keuangan dan ekonomi Syariah melalui media social, layanan tanya jawab serta layanan konsultasi bagi masyarakat. Target peserta adalah semua kalangan yang ingin memahami lebih jauh terkait muamalah, waris, zakat, dan lainnya.

Pengelolaan Dana CSR (Laznas)

Pelaksanaan program CSR di Mandiri Syariah memiliki 2 (dua) sumber dana, yakni Dana Zakat Infak Shadaqah (ZIS) dan Dana Kebajikan/Sosial. Laznas BSM Umat sebagai lembaga amil zakat yang ditunjuk dan diamanahi untuk mengelola dana zakat dari BSM mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku. Adapun dasar hukum pengelolaan dana zakat sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- b. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
- c. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.
- d. Surat Keputusan Dewan Pembina Yayasan Bangun Sejahtera Mitra Umat No. 001/DP/YBSMU/VI/2009 tanggal 8 Juni 2009 tentang Garis Besar Kebijakan Manajemen Lembaga Amil Zakat Nasional Yayasan Bangun Sejahtera Mitra Umat (LAZNAS BSM).
- e. Standar Operation Procedure (SOP) sesuai dengan SK Yayasan Bangun Sejahtera Mitra Umat No. 09/001/LAZNAS BSM.

Kegiatan Sosial Bersama Rumah Zakat

Dalam implementasi fungsi sosial, Mandiri Syariah menjalin kerjasama dengan Rumah Zakat dalam melaksanakan program-program yang bersifat pemberdayaan masyarakat (*Community Development*). Rumah Zakat menghadirkan Desa Berdaya sebagai proses pemberdayaan wilayah binaan. Desa Berdaya merupakan integrasi di wilayah desa berdasarkan pemetaan potensi lokal dibidang Ekonomi, Lingkungan, Kesehatan, Pendidikan dan Kesiapsiagaan bencana. Kita meyakini di setiap wilayah desa memiliki keunikan potensi dan kebutuhan pengembangan masyarakat tersendiri.

Pada tahun 2020, dana zakat Mandiri Syariah diimplementasikan untuk 11 Desa Berdaya di seluruh Indonesia. Satu desa berdaya yakni Desa Berdaya Candi Binangun sudah berjalan, sedangkan 10 desa berdaya lainnya dalam proses persiapan implementasi program.



Berikut sekilas informasi tentang Desa Berdaya Candi Binangun.

1. Desa Berdaya Candi Binangun

Program pemberdayaan yang diimplementasikan yaitu:

a) **Program Eduwisata**

- Pembuatan gazebo
- Renovasi joglo dan warung apung
- Saluran terapi ikan/talud
- Taman permainan anak-anak
- Peralatan presentasi teknopark
- Pelatihan kewirausahaan lanjutan
- Pembentukan kelembagaan

b) **Program Budidaya**

- Mina padi
- Mina timun dan Mina cabe

c) **Capacity Building**, meliputi kegiatan majelis ta'lim, pengajian remaja, gerakan subuh berjamaah, sinergi komunitas dan koordinasi dengan pemerintahan setempat.

Implementasi program di Desa Berdaya Mina Padi dimulai pada bulan September 2020 hingga Agustus 2022.

Konsep Pengelolaan Dana Zakat

Penghimpunan dan penyaluran zakat oleh lembaga zakat dalam kaitannya dengan Mandiri Syariah didasarkan atas Perjanjian Kerjasama (PKS) No. 21/766-PKS/DIR; 18/004/PKS/YBSMU; 324/SPJ-LEGAL/RZ/XI/2019 tanggal 25 November 2019 perihal Penyaluran Dana Zakat, dan Adendum I Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Bank Syariah Mandiri dengan Laznas BSM dan Yayasan Rumah Zakat Indonesia (Rumah Zakat) No. 22/438-PKS/DIR; 19/002/PKS/YBSMU; 253/SPJ-LEGAL/RZ/VIII/2020 tanggal 06 Agustus 2020 perihal: Penyaluran Dana Zakat. Untuk memperkuat status Laznas BSM Umat, maka Laznas BSM Umat sudah menjadi Mitra Rumah Zakat. Mengingat status Laznas BSM Umat sebagai mitra Rumah Zakat, untuk penyaluran dana zakat yang dikumpulkan oleh Mandiri Syariah, maka kerja sama penyaluran zakat tersebut juga melibatkan Rumah Zakat.

Konsep penyaluran zakat merujuk pada Fatwa MUI No. 15/2011 tanggal 17 Maret 2011 tentang Penarikan, Pemeliharaan dan Penyaluran Dana Zakat yang dinyatakan sebagai Zakat *Muqayyadah* (peruntukannya telah ditentukan oleh *Muzakki*) dengan tetap mengacu pada *ashnaf* zakat.

Adapun ruang lingkup penyaluran zakat dilaksanakan melalui desa berdaya dengan implementasi program utama yaitu pertanian dan peternakan serta program pemberdayaan lainnya yaitu eduwisata, Rumah Qur'an, Rumah Inspirasi, posyandu dll dengan tetap mengacu pada 8 (delapan) *ashnaf* zakat (*mustahik*), yaitu Fakir, Miskin, Amil, *Muallaf*, *Riqob*, *Gharimin*, *Fisabilillah* dan *Ibnu Sabil*.

Dana Sosial/Tidak Boleh diakui Sebagai Pendapatan (TBDSP)

Penyaluran Dana Sosial/TBDSP mengacu kepada Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 123/DSN-MUI/XI/2018 tentang Penggunaan Dana Yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan Bagi Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariah.

Dana Sosial/TBDSP Bank Syariah Mandiri bersumber dari:

- a. Dana TBDSP dari Penalti
Dana yang berasal dari denda keterlambatan (*penalty*) pembayaran angsuran.
- b. Dana TBDSP dari Jasa Giro
Dana TBDSP yang berasal dari jasa giro yang diterima Bank dari penempatan pada bank konvensional.
- c. Dana TBDSP lainnya
Dana TBDSP yang berasal dari komisi, *fee*, atau pendapatan dalam bentuk lainnya dari rekanan Bank selain pendapatan yang berhak diterima sesuai dengan ketentuan manajemen.

Bentuk-bentuk penyaluran dana TBDSP adalah sebagai berikut:

1. Penanggulangan korban bencana.
2. Sarana penunjang lembaga pendidikan Islam.
3. Masjid/Musholla dan penunjangnya.
4. Pembangunan fasilitas umum yang berdampak sosial.
5. Sosialisasi, edukasi dan literasi ekonomi, keuangan dan bisnis syariah untuk masyarakat umum.
6. Beasiswa untuk siswa/mahasiswa berprestasi dan/atau kurang mampu.
7. Kegiatan produktif bagi *dhuafa*.
8. Faqir-miskin.
9. Kegiatan sosial lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
10. Dan lain-lain yang relevan sesuai opini Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank Syariah Mandiri.

Pembangunan Masjid Mandiri Syariah di Rest Area Tol Cipali dan Tol Cipularang

Mandiri Syariah berinisiatif menghadirkan sarana ibadah yang representatif bagi masyarakat. Pada tahun 2014 Mandiri Syariah sudah membangun sarana ibadah untuk mendukung pariwisata yaitu pembangunan Mushalla Syariah Mandiri di Puncak Pananjakan, Bromo, Jawa Timur (Mushalla Di Atas Awan), dan Masjid Al Amin Syariah Mandiri di Kinahrejo, Merapi, DI Yogyakarta.

Mandiri Syariah juga berupaya menghadirkan sarana ibadah di lokasi keramaian atau tempat strategis yang belum memiliki masjid yang *representative*. Berkat dukungan

dari seluruh *stakeholder*, maka di tahun 2019 Bank Syariah Mandiri menghadirkan Masjid Mandiri Syariah di Rest Area KM 166 jalan tol Cipali. Posisi Masjid berada di Rest Area arah dari Jakarta ke Cirebon. Keberadaan Masjid Mandiri Syariah merupakan salah satu daya Tarik bagi masyarakat untuk beristirahat di Rest Area KM 166, sehingga secara tidak langsung keberadaan masjid dapat mendukung pelaku usaha di rest area dimaksud.

Selanjutnya di tahun 2020 Mandiri Syariah juga menghadirkan Masjid Mandiri Syariah di Rest Area KM 88A jalan tol Cipularang. Seperti yang kita ketahui bersama ruas tol Cipularang merupakan jalan penghubung yang populer menuju kota Bandung dan sekitarnya. Masjid dengan luas 1000m2 ini memiliki konsep sanitary yang ramah lingkungan diperuntukan bagi masyarakat terkhusus pengguna ruas jalan tol Cipularang yang singgah untuk melaksanakan ibadah sholat serta beristirahat.

Program Bank Syariah Mandiri Mengalirkan Berkah

Sesuai dengan misi Mandiri Syariah ke enam yaitu, “Meningkatkan kepedulian kepada masyarakat dan lingkungan”, eksistensi Bank Mandiri Syariah seharusnya dirasakan seimbang di tengah masyarakat. Selain dirasakan perannya dalam menumbuhkan kemampuan keuangan nasabah, Mandiri Syariah juga dirasakan perannya dalam berkontribusi sosial (mengalirkan).

BSM Mengalirkan Berkah (BMB) merupakan program yang diinisiasi oleh Mandiri Syariah sebagai bentuk kepedulian insan BSM pada lingkungan perusahaan dan permasalahan umat terlebih di masa pandemik COVID-19. Program BMB dilaksanakan di setiap lingkungan kantor cabang (*outlet*) seluruh Indonesia dengan Total 551 Cabang. Adapun kegiatan yang dilakukan antara lain: bantuan pangan untuk dhuafa, bantuan biaya Pendidikan bagi pelajar dhuafa, bantuan sanitasi masjid untuk protokol kesehatan dan bantuan usaha untuk ultra mikro.

Pengembangan Ekonomi Umat

Pelaksanaan CSR di bidang pengembangan ekonomi umat (Mitra Umat) bertujuan untuk menciptakan kemandirian masyarakat dalam mencapai peningkatan kesejahteraan dalam jangka panjang. Program CSR ini diwujudkan dalam pemberian bantuan permodalan, sarana kerja dan sebagainya. Contohnya pemberdayaan petani padi di Lampung Tengah melalui program padi sehat, pemberdayaan peternak di Purbalingga, Jawa Tengah melalui pengembangbiakan kambing Kejombang dan peternak sapi di Trenggalek, Jawa Timur. Selain Desa BSM, program Mitra Umat lainnya adalah program UKM Mandiri, BSM Mengalirkan Berkah, dan Warteg *Mobile*. Bantuan

program Mitra Umat selama tahun 2020 disalurkan sebesar Rp18.339 miliar.

Pengembangan ekonomi umat juga dilaksanakan oleh Mandiri Syariah bersama Rumah Zakat, yang diimplementasikan dalam bentuk 11 Desa Berdaya di seluruh Indonesia. Satu desa berdaya yakni Desa Berdaya Candi Binangun, Sleman, Yogyakarta sudah berjalan, sedangkan 10 desa berdaya lainnya dalam proses persiapan implementasi program. Desa Mina Padi Candi Binangun menggabungkan konsep pertanian dengan perikanan. Ke depannya diharapkan desa ini menjadi destinasi wisata edukasi pertanian yang dapat meningkatkan penghasilan warga seiring banyaknya wisatawan yang datang.

Sampai akhir 2020, dana yang sudah disalurkan Rumah Zakat untuk Desa Berdaya Mina Padi dan persiapan implementasi 10 desa lainnya, mencapai sekitar Rp989,464,773. Program tersebut berlangsung tahun 2020 sampai dengan tahun 2022.

Program Pendidikan dan Pelatihan

Program Didik Umat difokuskan kepada peningkatan kualitas pendidikan yang diwujudkan dalam bentuk pemberian beasiswa kepada siswa dari keluarga kurang mampu mulai pelajar SD sampai dengan perguruan tinggi. Kegiatan dilaksanakan secara menyeluruh baik di lingkungan kantor pusat di Jakarta maupun melalui kantor cabang di seluruh pelosok negeri dengan Program “Sahabat Pelajar Indonesia”. Untuk mahasiswa perguruan tinggi, program Didik Umat juga membantu pengembangan kewirausahaan mahasiswa melalui program *Islamic Sociopreneur Development Program* (ISDP). Dana program Didik Umat yang disalurkan tahun 2020 adalah sebesar Rp8,502 miliar.

Program Sosial Kemasyarakatan

Program CSR di bidang sosial kemasyarakatan melalui Simpati Umat selama tahun 2020 menggunakan dana sebesar Rp26,668 miliar. Program diwujudkan dalam bentuk pelayanan kesehatan, bantuan kebencanaan, berbagi keberkahan, ketahanan pangan, santunan yatim dhuafa, sarana dan prasarana ibadah, sarana dan prasarana umum, kegiatan keislaman, Ramadhan dan kegiatan sosial lainnya.

Penggunaan Tenaga Kerja Lokal

Mandiri Syariah telah melakukan proses rekrutmen yang berdasarkan pada kebutuhan dan kompetensi yang memperhatikan ketersediaan tenaga kerja lokal/nasional telah disajikan pada bagian CSR terhadap ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja dalam Laporan Tahunan ini.



Dampak Kegiatan

Selama tahun 2020, jenis program yang telah dilaksanakan pada kegiatan bersama Laznas BSM terdiri dari dua bagian antara lain:

1. Pendistribusian, merupakan kegiatan penyaluran untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup penerima manfaat (konsumtif) serta penyaluran/bantuan sosial untuk kebutuhan individu/ masyarakat yang sifatnya darurat.
2. Pendayagunaan, merupakan kegiatan dalam memaksimalkan dana untuk pemberdayaan dan kemaslahatan umat serta memaksimalkan dana untuk kegiatan produktif atau penambahan *income generating* yang berkelanjutan.

Dalam setiap jenis program yang dilakukan Laznas BSM telah memberikan dampak bagi masyarakat luas. Adapun penjelasan dampak pada kegiatan Laznas BSM dapat diuraikan pada tabel di bawah ini:

Tabel Program dan Dampak Kegiatan Laznas BSM pada tahun 2020

No.	Nama Program	Jenis Program	Dampak Kegiatan
Mitra Umat			
1	Program Desa BSM	Pendayagunaan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2	Program Ketahanan Pangan	Pendistribusian	Ketahanan pangan masyarakat miskin.
3	Program Warteg Mobile	Pendistribusian	Mencukupi kebutuhan makanan siap saji masyarakat miskin.
Didik Umat			
1	Program Sahabat Pelajar Indonesia	Pendayagunaan	Memutus rantai kemiskinan dan minimnya keterampilan hidup dasar.
2	ISDP (<i>Islamic Sociopreneur Development Program</i>)	Pendayagunaan	Mencetak alumni program yang mandiri dan peduli dengan masalah sosial sekaligus menjadi agen mitra dalam pemberdayaan masyarakat.
3	Program Rumah Tahfidz	Pendayagunaan	Mencetak generasi yang hafal dan memahami Al-Qur'an serta memiliki akhlak mulia.
4	Program Wakaf Qur'an Braille	Pendistribusian	Memberikan kemudahan dalam mendapatkan Al-Qur'an bagi tunanetra muslim/ah di seluruh Indonesia.
5	Program Wakaf Qur'an	Pendistribusian	Membantu mencetak generasi Al-Qur'an dan membiasakan masyarakat untuk berinteraksi dengan Al-Qur'an.
Simpati Umat			
1	Program BMB (BSM mengalirkan berkah)	Pendistribusian	Kepedulian insan BSM pada lingkungan perusahaan dan permasalahan umat terlebih di masa pandemic COVID-19.
2	Program <i>Healthy & Mobile Care</i>	Pendistribusian	Pencegahan penularan COVID-19.
3	Program Kebencanaan (DERC)	Pendistribusian	Mengurangi resiko korban jiwa serta membantu meringankan kebutuhan masyarakat dari Bencana.
4	Program Likes	Pendistribusian	Penguatan literasi keuangan dan ekonomi Syariah masyarakat.

Dalam setiap jenis program yang dilakukan Rumah Zakat telah memberikan dampak bagi masyarakat luas. Untuk Desa Berdaya Candi Binangun, saat ini penerima manfaat sebanyak 76 orang. Desa Mina Padi memiliki destinasi wisata edukasi pertanian yang dapat meningkatkan penghasilan warga seiring banyaknya wisatawan yang datang. Sedangkan untuk 10 desa lainnya belum dapat dilakukan pengukuran karena dalam proses implementasi program.

Biaya yang Dikeluarkan

Penyaluran Dana Kebajikan

Dana Zakat bersumber dari zakat perusahaan (Mandiri Syariah), zakat dari nasabah dan umum, serta zakat pegawai Bank. Berikut rincian penyaluran dana kebajikan tahun 2020.

Tabel Sumber Dana Zakat Selama Tahun 2020-2019

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	2020	2019
Sumber dana zakat		
Zakat dari Bank	48.999	43.974
Zakat dari nasabah dan umum	6.589	5.296
Zakat dari pegawai Bank	12.802	12.245
Jumlah sumber dana zakat	68.390	61.515
Penyaluran dana zakat		
Disalurkan melalui Lembaga Zakat	(66.056)	(36.850)
Kenaikan dana zakat	2.334	24.665
Saldo awal dana zakat	46.928	22.263
Saldo akhir dana zakat	49.262	46.928

Pada tahun 2020, dana zakat yang telah disalurkan Bank Syariah Mandiri melalui Lembaga Zakat sebesar Rp66,06 miliar. Sedangkan Laznas BSM Umat pada tahun 2020 telah menyalurkan zakat kepada murtahik sebesar Rp66,433 miliar (sudah termasuk Hak Amil), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Penyaluran Dana Zakat Korporat Bersama LAZNAS BSM 2020

(dalam jutaan Rupiah)

Program	2020	2019
Mitra Umat	18.399	1.011
Didik Umat	14.387	10.364
Simpati Umat	26.668	11.233
Porsi Amil	6.978	4.131
Jumlah	66.433	26.738

Tabel Penyaluran Dana Zakat Tahun 2020 untuk Kategori Mitra Umat

(dalam jutaan Rupiah)

No	Nama Program	Jumlah Penyaluran
1	Program Desa BSM	772
2	Program UKM Mandiri	834
3	Program BMB	11.110
4	Program Warteg Mobile	5.664
5	Bantuan Modal Usaha	19
Jumlah		18.399

Tabel Penyaluran Dana Zakat Tahun 2020 untuk Kategori Didik Umat

(dalam jutaan Rupiah)

No	Nama Program	Jumlah Penyaluran
1	Program SPI	8.922
2	Program ISDP	893

No	Nama Program	Jumlah Penyaluran
3	Program GTBS	341
4	Rumah Tahfidz	720
5	Sarana & Prasarana Pendidikan	1.729
6	Bantuan Beasiswa	1.779
Jumlah		14.387

Tabel Penyaluran Dana Zakat Tahun 2020 untuk Kategori Simpati Umat

(dalam jutaan Rupiah)

No	Nama Program	Jumlah Penyaluran
1	Program Pelayanan Kesehatan	1.578
2	Program DERC	866
3	Program SST - Klinik	58
4	Program Milad BSM	6.987
5	Program Ramadhan	297
6	Program Masjid Cipali	36
7	Program Pusara	10
8	Program berbagi Keberkahan	3.509
9	Program Ketahanan Pangan & ATM Beras	9.307
10	Bantuan Santunan Yatim Dhuafa	888
11	Bantuan Sarana & Prasarana Ibadah	2.293
12	Bantuan Sarana & Prasarana Umum	110
13	Kegiatan Keislaman, Ramadhan & Sosial lainnya	711
14	Seminar, Workshop, Training & Kegiatan Umum	20
Jumlah		26.668

Penggunaan Dana Zakat oleh Rumah Zakat

Penggunaan dana zakat yang dikeluarkan oleh Rumah Zakat pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel Penggunaan Dana Zakat Oleh Rumah Zakat

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Total penyaluran zakat dari BSM ke RZ	66.055.928.510
2	Alokasi 20% untuk RZ	13.211.185.702
3	Total yang sudah disalurkan kepada Mustahik	989.464.773
4	Dana yang masih belum disalurkan oleh RZ	10.570.322.716
5	Jumlah hak amil RZ	1.651.398.213

Penyaluran Dana Sosial/Tidak Boleh diakui Sebagai Pendapatan (TBDSP)

Dana Sosial/TBDSP bersumber dari Denda, Pendapatan Non Halal dan Dana Sosial lainnya. Penerimaan Dana Kebajikan per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp15,02 Miliar, menurun dibanding periode tahun 2019 sebesar Rp16,71 miliar. Dana kebajikan tersebut telah disalurkan melalui LAZNAS BSM Umat pada tahun 2020 sebesar Rp39,40 Miliar.

Tabel Sumber Dana Sosial/Kebajikan Selama Tahun 2020-2019

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	2020	2019
Sumber dana sosial/kebajikan		
Denda	10.687	15.667
Penerimaan non-halal	721	139
Dana sosial lainnya	3.607	903
Jumlah sumber dana sosial/kebajikan	15.015	16.709
Penyaluran dana sosial/kebajikan		
Disalurkan melalui Laznas BSM Umat	(39.404)	(61.699)
Jumlah penyaluran dana sosial/kebajikan	(39.404)	(61.699)
Keuntungan/(kerugian) selisih kurs	81	(227)
Penurunan dana kebajikan	(24.308)	(45.216)
Saldo awal dana sosial/kebajikan	33.141	78.357
Saldo akhir dana sosial/kebajikan	8.833	33.141

Penyaluran dana sosial/TBDSP meliputi: pembangunan/renovasi sarana ibadah, bantuan kebencanaan, beasiswa, kegiatan keagamaan/dakwah, dan lain-lain.

Saluran Pengaduan

Dalam mengimplementasikan tanggung jawab sosial terkait pengembangan sosial kemasyarakatan, Mandiri Syariah senantiasa menyelaraskan kehadiran dan kegiatan usahanya di tengah masyarakat. Namun apabila terdapat kendala atau keluhan dalam kegiatan kemasyarakatan, dapat mengirimkan email ke divisi Corporate Secretary Group pada alamat email csg@bsm.co.id.



Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Dengan Tanggung Jawab Kepada Pemasok

Kebijakan

Mandiri Syariah menetapkan ketentuan pengadaan dalam Standar Prosedur Operasional (SPO) *Procurement* yang tertuang pada tanggal 01 Desember 2016, dimaksudkan sebagai pedoman bagi Unit Kerja dalam melaksanakan proses *Procurement*. Selain itu dalam pengadaan yang dilakukan Mandiri Syariah merujuk pada:

1. Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah berikut segala perubahannya.
2. Peraturan Bank Indonesia No.11/03/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah berikut segala perubahannya.
3. Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah berikut segala perubahannya.
4. Peraturan Bank Indonesia No. 12/21/PBI/2010 tanggal 19 Oktober 2010 perihal Rencana Bisnis Bank berikut segala perubahannya.
5. Peraturan Bank Indonesia No. 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah berikut segala perubahannya.
6. Peraturan Bank Indonesia No. 13/25/PBI/2011 tentang Prinsip Kehati-hatian Bagi Bank Umum yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Pihak Lain berikut segala perubahannya.
7. Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/32.DPbS tanggal 10 November 2010 perihal Rencana Bisnis Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah berikut segala perubahannya.
8. Anggaran Dasar PT Bank Syariah Mandiri berikut segala perubahannya.

Target Kegiatan

Mandiri Syariah menargetkan bahwa seluruh proses pengadaan barang dan jasa telah menerapkan prinsip Syariah, Efektif, Efisien, Terbuka dan Bersaing, Transparan, Adil dan Tidak diskriminatif, Akuntabel, Tanggung Jawab, Independen serta penggunaan produk dalam negeri. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut diharapkan tingkat kepuasan pemasok akan terjaga dengan baik dan selanjutnya akan berdampak pada peningkatan kinerja Bank secara keseluruhan.

Kegiatan

Pengadaan Barang dan Jasa yang Sesuai Etika Dan Prinsip

Organisasi Pengadaan Barang dan Jasa

Organisasi Pengadaan Barang dan jasa yang bersifat permanen berada pada Unit Pelaksana *Procurement*. Unit Pelaksana *Procurement* adalah Unit Kerja yang memiliki kewenangan untuk melakukan proses Pengadaan. Adapun tugas Unit Pelaksana Pengadaan antara lain:

- a. Menyusun dokumen pengadaan;
- b. Menetapkan rekanan yang akan diundang dalam proses pengadaan;
- c. Menyelenggarakan rapat penjelasan pekerjaan (*aanwijzing*);
- d. Membuat dan menetapkan HPS;
- e. Menyelenggarakan proses pemasukan penawaran;
- f. Melakukan proses evaluasi administrasi dan penawaran biaya;
- g. Melakukan proses negosiasi harga;
- h. Membuat usulan hasil proses Pengadaan kepada Pejabat Pemutus;
- i. Membuat dokumen Ikatan Kerja; dan
- j. Melaksanakan proses administrasi tagihan pembayaran atas hasil pekerjaan.

Unit pelaksana *procurement* terdiri atas:

a. Pelaksana *Procurement* di Kantor Pusat

Pengadaan Barang dan Jasa dilaksanakan oleh:

1. Unit Kerja *Procurement* terkait:
 - Pengadaan Barang dan Jasa.
 - Pengadaan Jasa *Outsourcing* Tenaga Alih Daya termasuk Jasa *Outsourcing* Borongan untuk jenis pekerjaan *security service*, *cleaning service* atau jenis pekerjaan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
 - Pengadaan asuransi terkait tenaga kerja.

Khusus untuk Jasa *Outsourcing* Tenaga Alih Daya termasuk Jasa *Outsourcing* Borongan, penerbitan kontrak, operasional dan pembayaran tetap dilakukan oleh Unit Human Capital.
2. Unit Kerja Bisnis dan Unit Corporate Secretary untuk pengadaan Barang promosi yang bersifat mendesak (maksimal 5 hari kerja), atas beban biaya promosi.

3. Unit Kerja Lainnya di Kantor Pusat sesuai bidang unit kerja, khusus untuk pengadaan jasa konsultan dan pihak ketiga lainnya.

b. Pelaksana Procurement di Region Office

Pengadaan Barang dan Jasa untuk mendukung operasional *Region/Area/Branch* dilaksanakan oleh *Region Office* berdasarkan ketentuan dan kewenangan yang di atur dalam SPO. Kewenangan di atas tidak berlaku untuk jenis barang/jasa kebutuhan *Region/Area/Branch* yang pengadaannya dilaksanakan oleh Unit Kerja Procurement Kantor Pusat secara tersentralisasi. Hal ini dengan pertimbangan efisiensi, efektivitas dan/atau keamanan, antara lain pengadaan komputer sistem, barang-barang *corporate image*, *security printing*, Sewa Kendaraan Dinas Operasional.

c. Unit Kerja Terkait

Unit Kerja lainnya yang terlibat dalam proses pengadaan, dapat berfungsi sebagai:

- *Counterpart* yaitu unit kerja pendamping dari *User*.
- Unit Kerja IT untuk pengadaan barang/jasa bidang IT yang bersama dengan *User* melakukan tugas dan fungsi.
- Unit Kerja Legal untuk kajian aspek legal dalam proses pengadaan.
- Unit Kerja Compliance berkaitan dengan kepatuhan terhadap regulasi eksternal dan internal.

Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa

Mandiri Syariah memiliki prosedur dalam melakukan pengadaan barang dan jasa melalui 2 (dua) cara sebagai berikut:

1. Melalui Cara Swakelola

Swakelola adalah kegiatan untuk memperoleh Barang dan Jasa yang dilakukan dengan cara direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri oleh Bank dengan menggunakan alat, tenaga sendiri atau upah borongan tenaga. Pengadaan dengan cara swakelola dapat dilakukan apabila pengadaan melalui penyedia barang dan jasa tidak dapat dilakukan, antara lain karena:

- a. Pengadaan khusus yang bersifat pemrosesan data, perumusan kebijakan, pengembangan sistem tertentu, penelitian atau pekerjaan yang bersifat rahasia bagi Bank.
- b. Penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya, atau penyuluhan yang dilaksanakan secara intern.
- c. Pengadaan yang dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau pembiayaannya tidak diminati oleh Penyedia Barang dan Jasa.
- d. Pengadaan yang secara rinci tidak dapat dihitung/ditentukan terlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh Penyedia Barang dan Jasa akan menanggung risiko yang besar.

- e. Pekerjaan yang bersifat rahasia.
- f. Pekerjaan yang harus segera dilaksanakan karena dapat mengganggu operasional.
- g. Pengadaan untuk proyek percontohan (*pilot project*) yang bersifat khusus untuk pengembangan teknologi/Metode kerja yang belum dapat dilaksanakan oleh Penyedia Barang dan Jasa.

2. Melalui Cara Penyedia Barang dan Jasa

Pengadaan dengan cara ini dapat dilaksanakan apabila spesifikasi barang yang akan diadakan jelas dan tidak termasuk dalam kategori swakelola sehingga lebih efisien dan tepat waktu. Pengadaan melalui Penyedia Barang dan Jasa dapat dilakukan dengan cara *Trade-In*, bahwa pemenang pengadaan atas dasar metode pelelangan, pemilihan langsung atau penunjukan langsung dapat melakukan pemenuhan barang dengan sekaligus membeli barang milik Bank dalam transaksi *trade-in*.

Tujuan *trade-in* adalah mengoptimalkan biaya yang dikeluarkan oleh Bank dalam rangka melaksanakan pengadaan barang. Pelaksanaan *Trade-in* harus dilaksanakan dengan syarat sebagai berikut:

- a. Barang yang dapat dilaksanakan *trade-in* hanya Aktiva Tetap Bergerak.
- b. *Trade-in* melibatkan konsultan/*appraisal* untuk menilai barang yang akan di *Trade-in*.
- c. Nilai buku aset yang akan di *trade-in* telah mencapai Rp1 atau tidak dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Bank antara lain karena regulasi, teknologi atau kapasitasnya sudah tidak sesuai dengan kebutuhan Bank, rusak tidak dapat diperbaiki, atau jika rusak biaya perbaikannya > 50% dari harga baru.

Kewenangan memutus pengadaan secara *trade-in* sekaligus kewenangan memutus pelepasan aset mengacu kepada kewenangan memutus pengadaan secara *trade-in* yang diatur Penetapan Kewenangan Memutus Pengadaan Barang dan Jasa.

Pengadaan melalui penyedia barang dan jasa dapat dilakukan secara:

- a. Individual yaitu antara Bank dengan Penyedia barang/Jasa, atau
- b. Bersama yaitu antara Bank dan Bank Mandiri/Institusi/Instansi lainnya dengan Penyedia Barang/Jasa.

Dalam hal pengadaan dilakukan secara bersama dengan Bank Mandiri (selaku induk perusahaan) /Institusi/Instansi lainnya, prosedur dapat dilakukan atas dasar kesepakatan seluruh pihak yang terlibat dalam Pengadaan bersama dimaksud dengan mengacu pada prinsip transparan, akuntabel, efektif dan efisien. Prosedur dimaksud di setujui oleh Kepala Unit Kerja *Procurement*.



Audit Pengadaan Barang dan Jasa

Mandiri Syariah senantiasa melaksanakan *review* terhadap proses Pengadaan Barang dan Jasa, Pengadaan Sewa Properti dan Pembelian Tanah/Tanah dan Bangunan setelah proses pengadaan selesai dilaksanakan. Adapun unit kerja yang melakukan audit pengadaan barang dan jasa antara lain:

1. Unit Pelaksana *Procurement*
Melakukan evaluasi terhadap ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan, kualitas hasil kerja, kooperatif, dan hal-hal lain yang dirasa perlu untuk diinformasikan secara tertulis kepada Unit Vendor Management sebagai masukan untuk penilaian kinerja rekanan.
2. Unit Kerja Kepatuhan-Decentralized Compliance dan Operational Risk (DCOR)
Melakukan *review* terhadap prosedur dan pelaksanaan pengadaan Barang dan Jasa, Pengadaan Sewa Properti dan Pembelian Tanah/Tanah dan Bangunan yang telah selesai dilaksanakan.
 - a. Menindaklanjuti dan melaksanakan *monitoring* terhadap tindak lanjut temuan audit internal dan eksternal yang masih *outstanding*.
 - b. Melakukan monitoring *Risk Profile* Unit Kerja setiap 3 (tiga) bulan.
 - c. Melakukan *compliance review* terhadap dokumen unit kerja lain yang perlu dimintakan *review* dan Perjanjian/Kontrak/Nota sebelum ditandatangani sesuai kewenangan.
3. Unit Kerja Legal
Membantu unit kerja dalam menyelesaikan permasalahan *procurement* yang menyangkut aspek legal.
4. Unit Kerja Pengguna/*User*, terdiri dari:
 - a. *User* wajib meyakini kesesuaian barang dan jasa yang diserahkan dengan syarat dan kondisi yang ditetapkan dalam SP/SPK/Surat Perjanjian/Kontrak, meliputi:
 1. Kuantitas dan kualitas barang dan jasa yang diserahkan.
 2. Ketepatan waktu/efektifitas penyerahan barang dan jasa.
 - b. Menandatangani BAST Barang atau pekerjaan (oleh pejabat yang berwenang).
 - c. *User* wajib memberitahukan secara tertulis kepada Unit Pelaksana *Procurement*, apabila terdapat ketidaksesuaian antara barang dan jasa yang diserahkan dengan syarat dan kondisi yang ditetapkan dalam SP/SPK/Surat Perjanjian/Kontrak.

5. Vendor Management

- a. *Monitoring* Data Rekanan.
Pembaharuan/*Update* data rekanan dilakukan terhadap perubahan-perubahan baik pada Akta Perusahaan, masa laku Ijin Usaha, penambahan/pengurangan usaha, maupun perubahan lain jika ada.
- b. *Monitoring* Kinerja Rekanan.
Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap performa/kinerja penyedia barang dan jasa (*vendor*) berdasarkan masukan/laporan tertulis *User*.

Saluran Pengaduan

Dalam proses pengadaan barang dan jasa, Mandiri Syariah telah menerapkan prinsip efektif, efisien, terbuka dan bersaing, transparan, adil dan tidak diskriminatif, akuntabel, tanggung jawab, serta independen. Maka dari itu, apabila *vendor* memiliki keluhan dapat mengirimkan saran dan kritik kepada Divisi Corporate Secretary Group pada alamat email csg@bsm.co.id.

Dampak Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan terkait dengan pemasok telah memberikan dampak pada tingginya tingkat kepuasan pemasok. Mandiri Syariah telah melakukan survei kepuasan pemasok sejak tahun 2013. Kepuasan pemasok mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dengan interval skala likert antara lain: < 1,00 skala likert adalah tidak memuaskan; 1,01 - 2,00 adalah kurang memuaskan; 2,01 - 3,00 adalah cukup memuaskan; 3,01 - 4,00 adalah memuaskan serta 4,01 - > 5 adalah sangat memuaskan. Tingkat kepuasan pemasok dalam proses *procurement* di tahun 2020 adalah sebesar 5,00 skala likert yang mencerminkan bahwa proses *procurement* Mandiri Syariah dengan kategori sangat memuaskan untuk para rekanan pemasok Mandiri Syariah. Apabila dibandingkan pada tahun 2019 tingkat kepuasan pemasok sebesar 4,00 skala likert dengan kategori memuaskan. Sementara itu, jumlah rekanan pemasok Mandiri Syariah mengalami penurunan dari 240 rekanan di tahun 2019 menjadi 196 rekanan di tahun 2020.

Selama tahun 2020, tidak terdapat temuan-temuan audit, baik oleh auditor eksternal dan auditor internal mengenai pengadaan yang merugikan Bank Syariah Mandiri.

PT BANK SYARIAH MANDIRI

LAPORAN KEUANGAN

**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2020**

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
No. 23/006-PER/DIR
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN PADA TANGGAL
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2020
PT BANK SYARIAH MANDIRI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Kusman Yandi
Alamat kantor : Jl. MH. Thamrin No. 5
Jakarta Pusat
Nomor telepon : (021) 2300509
Jabatan : Direktur
2. Nama : Ade Cahyo Nugroho
Alamat kantor : Jl. MH. Thamrin No. 5
Jakarta Pusat
Nomor telepon : (021) 2300509
Jabatan : Direktur

menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Bank Syariah Mandiri ("Bank");
2. Laporan keuangan Bank telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Bank telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan Bank tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Bank.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 18 Januari 2021

f PT BANK SYARIAH MANDIRI
DIREKSI



Kusman Yandi
Direktur



Ade Cahyo Nugroho
Direktur



**LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

PT BANK SYARIAH MANDIRI

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Bank Syariah Mandiri ("Bank") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2020, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dan penyaluran dana zakat dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Bank Syariah Mandiri tanggal 31 Desember 2020, kinerja keuangan, arus kas, rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, sumber dan penyaluran dana zakat dan sumber serta penggunaan dana kebajikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

JAKARTA,
18 Januari 2021

Lucy Luciana Suhenda, S.E., Ak., CPA
Surat Ijin Akuntan Publik No. AP.0229

Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan

WTC 3, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920 – Indonesia

T: +62 21 50992901 / 31192901, F: +62 21 52905555 / 52905050, www.pwc.com/id

LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2020

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
ASET			
KAS		1.638.322	1.591.962
GIRO DAN PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA	3	13.181.289	11.010.935
GIRO PADA BANK LAIN	4,37		
Pihak ketiga		5.878.282	1.826.882
Pihak berelasi		<u>354.200</u>	<u>434.550</u>
Jumlah giro pada bank lain		6.232.482	2.261.432
Penyisihan kerugian		<u>(62.325)</u>	<u>(1.903)</u>
Bersih		6.170.157	2.259.529
INVESTASI PADA SURAT BERHARGA	5,37		
setelah ditambah premium/(dikurangi diskon) yang belum diamortisasi sebesar masing-masing Rp57.467 dan (Rp30.465) pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019			
Pihak ketiga		12.150.794	10.084.663
Pihak berelasi		<u>10.449.689</u>	<u>11.036.518</u>
Jumlah investasi pada surat berharga		22.600.483	21.121.181
Penyisihan kerugian		<u>(20.028)</u>	<u>(33.053)</u>
Bersih		22.580.455	21.088.128
PIUTANG	6,37		
<i>Murabahah</i>			
Pihak ketiga		45.297.199	39.333.785
Pihak berelasi		<u>554.920</u>	<u>836.494</u>
Jumlah piutang <i>murabahah</i>		45.852.119	40.170.279
<i>Istishna</i>			
Pihak ketiga		-	262
<i>Piutang Ijarah</i>			
Pihak ketiga		<u>3.548</u>	<u>1.567</u>
Jumlah piutang		45.855.667	40.172.108
Cadangan kerugian penurunan nilai dan penyisihan kerugian		<u>(1.772.478)</u>	<u>(1.069.184)</u>
Bersih		44.083.189	39.102.924
PINJAMAN QARDH	7,37		
Pihak ketiga		5.846.761	6.140.708
Pihak berelasi		<u>1.572.892</u>	<u>361.952</u>
Jumlah pinjaman <i>qardh</i>		7.419.653	6.502.660
Penyisihan kerugian		<u>(175.462)</u>	<u>(61.391)</u>
Bersih		<u>7.244.191</u>	<u>6.441.269</u>
Dipindahkan		<u>94.897.603</u>	<u>81.494.747</u>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

31 DESEMBER 2020

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
ASET (lanjutan)			
Pindahan		94.897.603	81.494.747
PEMBIAYAAN	8,37		
<i>Mudharabah</i>			
Pihak ketiga		766.899	1.611.238
Pihak berelasi		<u>63.862</u>	<u>116.912</u>
Jumlah <i>mudharabah</i>		830.761	1.728.150
Penyisihan kerugian		<u>(37.084)</u>	<u>(21.734)</u>
Bersih		793.677	1.706.416
<i>Musyarakah</i>	9,37		
Pihak ketiga		18.674.882	17.387.936
Pihak berelasi		<u>10.445.461</u>	<u>9.384.488</u>
Jumlah <i>musyarakah</i>		29.120.343	26.772.424
Penyisihan kerugian		<u>(1.302.104)</u>	<u>(815.548)</u>
Bersih		27.818.239	25.956.876
Jumlah pembiayaan		29.951.104	28.500.574
Penyisihan kerugian		<u>(1.339.188)</u>	<u>(837.282)</u>
Bersih		28.611.916	27.663.292
TAGIHAN AKSEPTASI	10,37		
Pihak ketiga		8.401	20.549
Pihak berelasi		<u>168.104</u>	<u>215.323</u>
Jumlah tagihan akseptasi		176.505	235.872
Penyisihan kerugian		<u>(1.765)</u>	<u>(2.359)</u>
Bersih		174.740	233.513
ASET YANG DIPEROLEH UNTUK IJARAH	11		
Nilai perolehan		525.984	929.656
Akumulasi penyusutan		<u>(327.061)</u>	<u>(562.140)</u>
Bersih		198.923	367.516
ASET TETAP	12		
Nilai perolehan		3.681.048	2.701.573
Akumulasi penyusutan		<u>(1.887.485)</u>	<u>(1.580.494)</u>
Nilai buku		1.793.563	1.121.079
ASET LAIN-LAIN			
Aset pajak tangguhan - bersih	19c	596.182	386.500
Agunan yang diambil alih		939	939
Penyisihan kerugian		<u>(939)</u>	<u>(939)</u>
Bersih		-	-
Lainnya - bersih	13	<u>635.013</u>	<u>1.025.220</u>
Jumlah aset lain-lain		<u>1.231.195</u>	<u>1.411.720</u>
JUMLAH ASET		<u><u>126.907.940</u></u>	<u><u>112.291.867</u></u>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2020

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER, SURAT BERHARGA SUBORDINASI YANG DITERBITKAN DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
LIABILITAS SEGERA	14,37		
Pihak ketiga		386.580	263.038
Pihak berelasi		<u>96.099</u>	<u>48.988</u>
Jumlah liabilitas segera		482.679	312.026
BAGI HASIL DANA SYIRKAH TEMPORER DAN BONUS WADIAH PIHAK KETIGA YANG BELUM DIBAGIKAN	15	78.810	97.155
SIMPANAN WADIAH	16,37		
Giro wadiah			
Pihak ketiga		19.004.799	10.251.958
Pihak berelasi		<u>1.870.626</u>	<u>1.258.343</u>
		20.875.425	11.510.301
Tabungan wadiah			
Pihak ketiga		7.920.974	5.126.202
Pihak berelasi		<u>278</u>	<u>524</u>
		<u>7.921.252</u>	<u>5.126.726</u>
Jumlah simpanan wadiah		28.796.677	16.637.027
SIMPANAN DARI BANK LAIN	17,37		
Giro wadiah			
Pihak ketiga		80.305	64.490
Pihak berelasi		<u>3.606</u>	<u>2.574</u>
		83.911	67.064
Tabungan wadiah			
Pihak ketiga		<u>104</u>	<u>71</u>
Jumlah simpanan dari bank lain		84.015	67.135
LIABILITAS AKSEPTASI	18,37		
Pihak ketiga		116.582	190.272
Pihak berelasi		<u>59.923</u>	<u>45.600</u>
Jumlah liabilitas akseptasi		176.505	235.872
UTANG PAJAK	19a	239.776	187.853
ESTIMASI KERUGIAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI	20	15.878	16.740
LIABILITAS LAIN-LAIN	21,37		
Pihak ketiga		1.444.987	1.470.808
Pihak berelasi		<u>40.000</u>	<u>27.687</u>
Jumlah liabilitas lain-lain		<u>1.484.987</u>	<u>1.498.495</u>
JUMLAH LIABILITAS		<u>31.359.327</u>	<u>19.052.303</u>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2020

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER, SURAT BERHARGA SUBORDINASI YANG DITERBITKAN DAN EKUITAS (lanjutan)			
DANA SYIRKAH TEMPORER	22,37		
Bukan Bank			
Investasi terikat			
Pihak ketiga		881.892	1.152.436
Pihak berelasi		135.392	280.582
Jumlah investasi terikat		1.017.284	1.433.018
Investasi tidak terikat			
Pihak ketiga		78.718.247	77.050.654
Pihak berelasi		4.049.998	4.682.823
Jumlah investasi tidak terikat		82.768.245	81.733.477
Jumlah dana syirkah temporer bukan bank		83.785.529	83.166.495
Bank			
Investasi tidak terikat			
Pihak ketiga		512.346	412.524
Pihak berelasi		33.740	33.503
Jumlah dana syirkah temporer bank		546.086	446.027
Musyarakah - giro mudharabah musytarakah			
Pihak ketiga		2.439	6.207
JUMLAH DANA SYIRKAH TEMPORER		84.334.054	83.618.729
SURAT BERHARGA SUBORDINASI YANG DITERBITKAN	23,37		
Pihak ketiga		170.000	112.000
Pihak berelasi		205.000	263.000
JUMLAH SURAT BERHARGA SUBORDINASI YANG DITERBITKAN		375.000	375.000
EKUITAS			
Modal saham - nilai nominal			
Rp5.000 per saham			
Modal dasar - 628.403.736 dan 600.000.000 saham pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019			
Modal ditempatkan dan disetor penuh			
628.403.736 dan 597.804.387 saham masing-masing pada tanggal			
31 Desember 2020 dan 2019	24	3.142.019	2.989.022
Surplus revaluasi aset tetap, setelah pajak	12	395.725	395.725
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja, setelah pajak		53.998	47.049
Keuntungan yang belum direalisasi atas surat berharga yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, setelah pajak		-	710
Saldo laba			
Telah ditentukan penggunaannya	26	597.804	597.804
Belum ditentukan penggunaannya		6.650.013	5.215.525
JUMLAH EKUITAS		10.839.559	9.245.835
JUMLAH LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER, SURAT BERHARGA SUBORDINASI YANG DITERBITKAN DAN EKUITAS		126.907.940	112.291.867

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
PENDAPATAN PENGELOLAAN DANA OLEH BANK SEBAGAI MUDHARIB			
Pendapatan dari jual beli	28		
Pendapatan keuntungan <i>murabahah</i>		4.806.629	4.776.408
Pendapatan bersih <i>istishna</i>		<u>1</u>	<u>343</u>
Jumlah pendapatan dari jual beli		4.806.630	4.776.751
Pendapatan dari sewa			
Pendapatan bersih <i>ijarah</i>	28	42.741	53.504
Pendapatan dari bagi hasil	28		
Pendapatan bagi hasil <i>musyarakah</i>		2.256.646	2.015.342
Pendapatan bagi hasil <i>mudharabah</i>		<u>122.063</u>	<u>248.319</u>
Jumlah pendapatan bagi hasil		2.378.709	2.263.661
Pendapatan usaha utama lainnya	28,37	<u>1.407.400</u>	<u>1.323.834</u>
Jumlah pendapatan pengelolaan dana oleh Bank sebagai Mudharib		8.635.480	8.417.750
HAK PIHAK KETIGA ATAS BAGI HASIL DANA SYIRKAH TEMPORER	29	<u>(2.590.433)</u>	<u>(3.014.676)</u>
HAK BAGI HASIL MILIK BANK		6.045.047	5.403.074
PENDAPATAN USAHA LAINNYA	30,37		
Pendapatan imbalan jasa perbankan		1.548.593	1.334.133
Pendapatan lainnya		<u>540.173</u>	<u>532.105</u>
Jumlah pendapatan usaha lainnya		2.088.766	1.866.238
BEBAN USAHA			
Beban kepegawaian	31,37	(2.167.489)	(2.084.091)
Beban administrasi	32	(1.358.689)	(1.507.041)
Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan dan penyisihan kerugian aset produktif	33	(1.820.025)	(1.376.790)
Beban penyusutan aset tetap	12	(324.501)	(136.188)
Beban bagi hasil surat berharga subordinasi yang diterbitkan		(37.500)	(37.500)
Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai dan penyisihan kerugian aset non-produktif	33	(69.590)	(27.366)
Pembalikan/(pembentukan) estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi	33	918	(4.432)
Beban usaha lain:	34		
Beban bonus simpanan <i>wadiah</i>		(132.087)	(72.454)
Beban lainnya		<u>(247.253)</u>	<u>(214.186)</u>
Jumlah beban usaha		<u>(6.156.216)</u>	<u>(5.460.048)</u>
LABA USAHA (dipindahkan)		<u>1.977.597</u>	<u>1.809.264</u>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
LABA USAHA (pindahan)		1.977.597	1.809.264
PENDAPATAN DAN BEBAN NON-USAHA	35		
Pendapatan non-usaha		15.086	18.385
Beban non-usaha		<u>(32.708)</u>	<u>(68.669)</u>
Jumlah pendapatan dan beban non-usaha		(17.622)	(50.284)
LABA SEBELUM ZAKAT DAN PAJAK PENGHASILAN		1.959.975	1.758.980
ZAKAT	40	<u>(48.999)</u>	<u>(43.974)</u>
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		1.910.976	1.715.006
(BEBAN)/MANFAAT PAJAK PENGHASILAN	19b		
Kini		(685.717)	(544.540)
Tangguhan		<u>209.229</u>	<u>104.568</u>
Beban pajak penghasilan - bersih		<u>(476.488)</u>	<u>(439.972)</u>
LABA BERSIH		<u>1.434.488</u>	<u>1.275.034</u>
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAINNYA:			
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi			
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	36	6.496	(9.193)
Pajak penghasilan terkait	19c	<u>453</u>	<u>2.298</u>
		6.949	(6.895)
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi			
Surat berharga dalam kelompok tersedia untuk dijual		<u>(710)</u>	<u>(61.469)</u>
Jumlah laba/(rugi) komprehensif lain		6.239	(68.364)
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF		<u>1.440.727</u>	<u>1.206.670</u>
LABA BERSIH PER SAHAM DASAR *)	2af,46	<u>2.379</u>	<u>2.133</u>

*) Dinyatakan dalam Rupiah penuh

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	Modal saham ditempatkan dan disetor penuh	Pendapatan komprehensif lain			Saldo laba		Jumlah
			Keuntungan yang belum direalisasi atas surat berharga yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, setelah pajak	Selisih revaluasi aset tetap, setelah pajak	Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja, setelah pajak	Telah ditentukan penggunaannya	Belum ditentukan penggunaannya	
Saldo per 1 Januari 2019		2.989.022	62.179	395.725	53.944	597.804	3.940.491	8.039.165
Keuntungan yang belum direalisasi atas surat berharga yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, setelah pajak		-	(61.469)	-	-	-	-	(61.469)
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja, setelah pajak		-	-	-	(6.895)	-	-	(6.895)
Laba bersih 31 Desember 2019		-	-	-	-	-	1.275.034	1.275.034
Saldo per 31 Desember 2019		<u>2.989.022</u>	<u>710</u>	<u>395.725</u>	<u>47.049</u>	<u>597.804</u>	<u>5.215.525</u>	<u>9.245.835</u>
Keuntungan yang belum direalisasi atas surat berharga yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, setelah pajak		-	(710)	-	-	-	-	(710)
Penambahan modal saham	25	152.997	-	-	-	-	-	152.997
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja, setelah pajak		-	-	-	6.949	-	-	6.949
Laba bersih 31 Desember 2020		-	-	-	-	-	1.434.488	1.434.488
Saldo per 31 Desember 2020		<u>3.142.019</u>	<u>-</u>	<u>395.725</u>	<u>53.998</u>	<u>597.804</u>	<u>6.650.013</u>	<u>10.839.559</u>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

**LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Penerimaan pendapatan bagi hasil, jual beli, sewa dan usaha utama lainnya		8.487.496	8.504.018
Pembayaran bagi hasil dana <i>syirkah</i> temporer		(2.608.778)	(2.996.638)
Penerimaan pendapatan usaha lainnya dan non-usaha		1.531.266	1.320.875
Penerimaan dari pembiayaan dan piutang yang dihapusbukukan	6,7,8,9,30	627.752	654.015
Pembayaran beban karyawan		(2.054.228)	(1.864.642)
Pembayaran tantiem	27	(26.064)	(32.024)
Pembayaran beban usaha selain beban karyawan		(1.746.640)	(1.807.543)
Penerimaan tagihan pajak	19d	51.299	-
Pembayaran pajak		(617.283)	(485.165)
Pembayaran zakat	40	(66.056)	(36.850)
Penyaluran dana kebajikan		(39.404)	(61.699)
Penerimaan pendapatan non-usaha		(20.306)	(74.918)
Penurunan/(kenaikan) aset usaha:			
Penempatan pada Bank Indonesia		(2.167.892)	(850.000)
Surat berharga - diukur pada nilai wajar		2.950.078	1.606.384
Surat berharga jangka pendek lainnya		69.241	1.167.931
Piutang		(5.969.128)	(2.787.434)
Pinjaman <i>qardh</i>		(923.825)	(2.444.548)
Pembiayaan <i>mudharabah</i>		888.472	1.513.912
Pembiayaan <i>musyarakah</i>		(2.592.175)	(6.046.843)
Tagihan akseptasi		59.367	12.932
Aset yang diperoleh untuk <i>ijarah</i>		168.593	239.584
Aset lain-lain		3.263	287.761
Kenaikan/(penurunan) liabilitas usaha:			
Liabilitas segera		187.710	78.628
Simpanan <i>wadiah</i>		12.159.650	4.181.263
Simpanan dari bank lain		16.880	(11.110)
Liabilitas akseptasi		(59.367)	(12.932)
Utang pajak		(16.511)	13.059
Liabilitas lain-lain		(97.504)	67.255
Kenaikan/(penurunan) dana <i>syirkah</i> temporer:			
Investasi tidak terikat		1.134.827	6.002.050
Investasi terikat		(415.734)	2.168.102
Investasi <i>musyarakah</i>		(3.768)	(1.112)
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi		8.911.231	8.304.311
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Pelepasan dari surat berharga diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan diukur pada harga perolehan		74.626.725	40.122.136
Pembelian surat berharga tersedia untuk dijual dan diukur pada harga perolehan		(79.858.360)	(46.548.078)
Pembelian aset tetap	12	(302.515)	(273.738)
Hasil penjualan aset tetap	12	6.799	13.501
Pembayaran sewa		(184.008)	-
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi		(5.711.359)	(6.686.179)

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

**LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS		3.199.872	1.618.132
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN		<u>14.914.329</u>	<u>13.296.197</u>
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN		<u>18.114.201</u>	<u>14.914.329</u>

Kas dan setara kas akhir tahun terdiri dari:

Kas		1.638.322	1.591.962
Giro pada Bank Indonesia	3	3.135.941	4.357.735
Giro pada bank lain	4	6.232.482	2.261.432
Penempatan pada Bank Indonesia yang jatuh tempo dalam 3 bulan dari tanggal penempatan	3	7.027.456	5.803.200
Sertifikat Investasi <i>Mudharabah</i> Antar Bank yang jatuh tempo dalam 3 bulan dari tanggal penempatan	5	<u>80.000</u>	<u>900.000</u>
Jumlah		<u>18.114.201</u>	<u>14.914.329</u>

		<u>2020</u>	<u>2019</u>
AKTIVITAS ARUS NON-KAS			
Penambahan aset tetap melalui <i>inbreng</i>	12	<u>152.997</u>	<u>-</u>

**REKONSILIASI LIABILITAS YANG TIMBUL
DARI AKTIVITAS INVESTASI**

	<u>2019</u>	<u>Arus Kas</u>	<u>Perubahan Non-Kas</u>	<u>2020</u>
Liabilitas sewa	<u>-</u>	<u>(63.033)</u>	<u>130.032</u>	<u>66.999</u>

**LAPORAN REKONSILIASI PENDAPATAN DAN BAGI HASIL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Pendapatan usaha utama (akrual)	28	8.635.480	8.417.750
Pengurang:			
Pendapatan tahun berjalan yang kas atau setara kasnya belum diterima:			
Pendapatan keuntungan <i>murabahah</i>		(280.738)	(253.863)
Pendapatan surat berharga		(148.586)	(146.696)
Pendapatan bagi hasil <i>mudharabah</i>		(1.609)	(2.650)
Pendapatan bagi hasil <i>musyarakah</i>		(11.662)	(24.137)
Pendapatan amortisasi selisih nilai perolehan surat berharga dibanding nilai nominal		(5.271)	(51.425)
Pendapatan sewa <i>ijarah</i>		(3.814)	(7.912)
Pendapatan Sertifikat Bank Indonesia Syariah		<u>(38.380)</u>	<u>(19.895)</u>
Jumlah pengurang		(490.060)	(506.578)
Penambah:			
Pendapatan tahun sebelumnya yang kasnya diterima pada tahun berjalan:			
Penerimaan pelunasan piutang:			
Keuntungan <i>murabahah</i>		253.863	249.931
Pendapatan sewa <i>ijarah</i>		7.912	7.833
Pendapatan surat berharga		146.696	205.037
Pendapatan bagi hasil <i>mudharabah</i>		2.650	4.585
Pendapatan bagi hasil <i>musyarakah</i>		24.137	16.639
Pendapatan amortisasi selisih nilai perolehan surat berharga dibanding nilai nominal		51.425	108.115
Pendapatan Sertifikat Bank Indonesia Syariah		<u>19.895</u>	<u>-</u>
Jumlah penambah		<u>506.578</u>	<u>592.140</u>
Pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil		<u>8.651.998</u>	<u>8.503.312</u>
Bagi hasil yang menjadi hak Bank		6.061.565	5.488.636
Bagi hasil yang menjadi hak pemilik dana dirinci atas:			
Hak pemilik dana atas bagi hasil yang sudah didistribusikan		2.511.623	2.917.521
Hak pemilik dana atas bagi hasil yang belum didistribusikan	15	<u>78.810</u>	<u>97.155</u>
		<u>2.590.433</u>	<u>3.014.676</u>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

**LAPORAN SUMBER DAN PENYALURAN DANA ZAKAT
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Sumber dana zakat			
Zakat dari Bank	40	48.999	43.974
Zakat dari nasabah dan umum		6.589	5.296
Zakat dari pegawai Bank		<u>12.802</u>	<u>12.245</u>
		68.390	61.515
Penyaluran dana zakat			
Disalurkan melalui lembaga zakat	40	<u>(66.056)</u>	<u>(36.850)</u>
Kenaikan dana zakat		2.334	24.665
Saldo awal dana zakat		<u>46.928</u>	<u>22.263</u>
Saldo akhir dana zakat	14	<u><u>49.262</u></u>	<u><u>46.928</u></u>

**LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Sumber dana kebajikan			
Denda	41	10.687	15.667
Penerimaan non-halal		721	139
Dana sosial lainnya		<u>3.607</u>	<u>903</u>
		15.015	16.709
Penggunaan dana kebajikan			
Disalurkan melalui lembaga zakat		(39.404)	(61.699)
Keuntungan/(kerugian) selisih kurs		<u>81</u>	<u>(226)</u>
Penurunan dana kebajikan		(24.308)	(45.216)
Saldo awal dana kebajikan		<u>33.141</u>	<u>78.357</u>
Saldo akhir dana kebajikan	21	<u>8.833</u>	<u>33.141</u>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM**a. Pendirian dan Informasi Umum**

PT Bank Syariah Mandiri (Bank) didirikan pertama kali dengan nama PT Bank Industri Nasional disingkat PT BINA atau disebut juga PT National Industrial Banking Corporation Ltd., berkantor pusat di Jakarta, berdasarkan Akta No. 115 tanggal 15 Juni 1955 dibuat di hadapan Meester Raden Soedja, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu Menteri Kehakiman Republik Indonesia) berdasarkan Surat Keputusan No. J.A.5/69/23 tanggal 16 Juli 1955, dan telah didaftarkan pada buku *register* di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1810 tanggal 6 Oktober 1955 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 37 tanggal 8 Mei 1956, Tambahan No. 390.

Sesuai dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 12 tanggal 6 April 1967 yang diubah dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 37 tanggal 4 Oktober 1967, keduanya dibuat di hadapan Adlan Yulizar, S.H., Notaris di Jakarta, yang mana telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 34 tanggal 29 April 1969, Tambahan No. 55, nama Bank diubah dari PT Bank Industri Nasional disingkat PT BINA atau disebut juga PT National Industrial Banking Corporation Ltd., menjadi PT Bank Maritim Indonesia.

Sesuai dengan Akta Berita Acara Rapat No. 146 tanggal 10 Agustus 1973 dibuat di hadapan Raden Soeratman, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 79 tanggal 1 Oktober 1974, Tambahan No. 554, nama Bank diubah dari PT Bank Maritim Indonesia menjadi PT Bank Susila Bakti.

Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 29 tanggal 19 Mei 1999 dibuat di hadapan Machrani Moertolo Soenarto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-1210.HT.01.04.TH.99 tanggal 1 Juli 1999 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 87 tanggal 31 Oktober 2000, Tambahan No. 6587, nama Bank diubah dari PT Bank Susila Bakti menjadi PT Bank Syariah Sakinah Mandiri.

Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 7 tanggal 7 Juli 1999 dibuat di hadapan Machrani Moertolo Soenarto, S.H., Notaris di Jakarta, yang diubah berturut-turut dengan Akta Berita Acara Rapat No. 6 tanggal 22 Juli 1999 dan Akta Berita Acara No. 9 tanggal 23 Juli 1999, keduanya dibuat di hadapan Hasanali Yani Ali Amin, S.H., Notaris di Jakarta, serta Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 23 tanggal 8 September 1999 dibuat dihadapan Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. 16495.HT.01.04.TH.99 tanggal 16 September 1999 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 87 tanggal 31 Oktober 2000, Tambahan No. 6588, nama Bank diubah dari PT Bank Syariah Sakinah Mandiri menjadi PT Bank Syariah Mandiri.

Selanjutnya Bank mendapatkan izin usaha dari Bank Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 1/24/KEP.GBI/1999 tanggal 25 Oktober 1999 sebagai bank umum berdasarkan prinsip syariah dan mulai beroperasi sejak tanggal 1 November 1999. Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 38 tanggal 10 Maret 2000 dibuat dihadapan Lia Muliani, S.H., pengganti dari Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, Bank melakukan perubahan jumlah modal saham yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.C-11545.HT.01.04.TH.2000 tanggal 6 Juni 2000, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 87 tanggal 31 Oktober 2000, Tambahan No. 6589.

Pada tahun 2006 terdapat perubahan terhadap anggaran dasar sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Syariah Mandiri No. 59 tanggal 17 Mei 2006, dibuat dihadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 74 tanggal 15 September 2006, Tambahan No. 960.

Bank telah mengubah dan menyesuaikan anggaran dasarnya dengan Undang-Undang RI No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana dimuat dalam Akta No. 10 tertanggal 19 Juni tahun 2008, yang dibuat dihadapan Badarusyamsi, S.H., Notaris di Jakarta. Anggaran dasar ini telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-729922.01.02 tahun 2008 tertanggal 13 Oktober 2008.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)**a. Pendirian dan Informasi Umum (lanjutan)**

Sesuai dengan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2008, pemegang saham memutuskan menyetujui penambahan modal disetor sebesar Rp199.871 atau sebanyak 39.974.200 lembar saham yang akan dikeluarkan dari saham portepel. Keseluruhan saham-saham tersebut diambil bagian seluruhnya oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Penyetoran saham-saham tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Sebesar Rp100.000 disetor penuh secara tunai ke dalam kas Bank.
- b. Sebesar Rp99.871 disetor dengan cara non-tunai (*inbreng*) berupa tanah dan bangunan milik PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Setoran modal secara non-tunai (*inbreng*) sebesar Rp99.871 telah dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2008 dan setoran modal tunai sebesar Rp100.000 telah dilaksanakan pada tanggal 5 Januari 2009. Setoran modal tersebut dituangkan dalam Akta No. 211 tanggal 31 Desember 2008 yang dibuat oleh Aulia Taufani, S.H., sebagai Notaris Pengganti dari Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuannya telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 23 Februari 2009 No. AHU-AH.01.01-00922 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Syariah Mandiri.

Sesuai dengan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Sirkuler yang dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 2013 dan dituangkan dalam Akta No. 20 tanggal 22 Januari 2014, dibuat oleh Chairul Bachtiar, S.H., Notaris di Jakarta, pemegang saham memutuskan menyetujui penambahan modal disetor sebesar Rp30.778 atau sebanyak 6.155.674 saham yang akan dikeluarkan dari saham dalam portepel. Keseluruhan saham-saham tersebut diambil bagian seluruhnya oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Syariah Mandiri No. 09 tanggal 7 Desember 2016, dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, pemegang saham (PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.) menyetujui untuk melakukan penambahan modal saham disetor sebesar 100.000.000 lembar saham atau setara Rp500.000. Akta tersebut telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan dari Menteri Hukum dan HAM No. AHU-AH.01.03-0106588 tanggal 8 Desember 2016. Bank telah menerima tambahan modal disetor tersebut pada tanggal 14 November 2016. Persetujuan OJK terkait tambahan setoran modal ini telah diterima sesuai dengan surat OJK No.S-16/PB.13/2017 pada tanggal 24 Januari 2017.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Syariah Mandiri No. 22 tanggal 12 Desember 2017, dibuat dihadapan Shasa Adisa Putrianti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, pemegang saham (PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.) menyetujui untuk melakukan penambahan modal saham disetor sebesar 100.000.000 lembar saham atau setara Rp500.000. Akta tersebut telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan dari Menteri Hukum dan HAM No. AHU-AH.01.03-0200755 tanggal 14 Desember 2017. Persetujuan OJK terkait tambahan setoran modal ini telah diterima sesuai dengan surat OJK No.S-07/PB.13/2018 pada tanggal 15 Januari 2018.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Di luar Rapat Umum Pemegang Saham No. 21 tanggal 16 Oktober 2020, dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, pemegang saham (PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.) memutuskan menyetujui penambahan modal dasar Perseroan sebesar Rp142.019 atau sebanyak 28.403.736 lembar saham dan menyetujui penambahan modal disetor perseroan Rp152.997 atau sebanyak 30.599.349 lembar saham. Keseluruhan saham-saham tersebut diambil bagian seluruhnya oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk melalui setoran modal secara non-tunai (*inbreng*).

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)
a. Pendirian dan Informasi Umum (lanjutan)

Setoran modal secara non-tunai (*inbreng*) berupa tanah dan bangunan milik PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. yang berada di Provinsi Aceh sebesar Rp152.997 telah dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2020. Akta tersebut telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Syariah Mandiri dari Menteri Hukum dan HAM No. AHU-AH.01.03-0399023 tanggal 16 Oktober 2020 dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Bank Syariah Mandiri dari Menteri Hukum dan HAM No. AHU-0071180.AH.01.02. Tahun 2020 tanggal 16 Oktober 2020. Berita Negara No. 091 Tambahan Berita negara RI No. 042789 tanggal terbit 13 November 2020. Persetujuan OJK terkait tambahan setoran modal ini telah diterima sesuai dengan surat OJK No.S-202/PB.34/2020 pada tanggal 30 November 2020.

Anggaran dasar Bank telah mengalami beberapa kali perubahan, dan perubahan terakhir sehubungan dengan perubahan Pengurus Perseroan yang dilakukan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Di luar Rapat Umum Pemegang Saham No. 06 tanggal 4 Desember 2020, pemegang saham (PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.). Akta tersebut telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan dari Menteri Hukum dan HAM No. AHU-AH.01.03-0415919 tanggal 04 Desember 2020.

Kantor Pusat Bank berlokasi di Jalan M.H. Thamrin No. 5 Jakarta 10340. Pada tanggal 31 Desember 2020, Bank memiliki 129 kantor cabang, 402 kantor cabang pembantu, 51 kantor kas, 102 *payment point* dan 371 outlet kantor layanan gadai (tidak diaudit).

Susunan Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Dewan Pengawas Syariah		
Ketua:	Dr. Mohamad Hidayat, M.B.A., M.H.	Dr. Mohamad Hidayat, M.B.A., M.H.
Anggota:	Dr. H. Oni Sahroni, M.A.	Dr. H. Oni Sahroni, M.A.
Anggota:	Dra. Hj. Siti Ma'rifah, S.H., M.M., M.H. ¹⁾	Dra. Hj. Siti Ma'rifah, S.H., M.M., M.H. ¹⁾

1) Akan efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/3/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang Bank Umum Syariah, DPS bertugas dan bertanggung jawab memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah.

Susunan pengurus Bank pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Dewan Komisaris		
Komisaris Utama:	Mulya Effendi Siregar	Mulya Effendi Siregar
Komisaris Independen:	Mulya Effendi Siregar	Mulya Effendi Siregar
Komisaris Independen:	Arief Rosyid ¹⁾	Bambang Widiyanto ⁷⁾
Komisaris Independen:	Bangun Sarwito Kusmuljono ²⁾	M. Kapitra Ampera ⁸⁾
Komisaris Independen:	Suyanto ³⁾	
Komisaris:	Masduki Baidlowi ⁴⁾	
Direksi		
Direktur Utama:	Herry Gunardi ⁴⁾	Toni Eko Boy Subari ⁹⁾
Direktur:	Ade Cahyo Nugroho	Ade Cahyo Nugroho
Direktur:	Achmad Syafii	Achmad Syafii
Direktur:	Kusman Yandi	Putu Rahwidhiyasa ¹⁰⁾
Direktur:	Tiwul Widyastuti ⁵⁾	Kusman Yandi
Direktur:	Anton Sukarna ⁶⁾	Rosma Handayani ¹¹⁾

1) Efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan tanggal 12 Oktober 2020.

2) Efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan tanggal 28 Agustus 2020.

3) Efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan tanggal 4 November 2020.

4) Akan efektif setelah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian dan kepatutan (*fit and proper test*).

5) Efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan tanggal 18 November 2020.

6) Efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan tanggal 3 September 2020.

7) Efektif berhenti sejak tanggal 14 Oktober 2020 sesuai dengan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham.

8) Efektif berhenti sejak tanggal 3 April 2020 sesuai dengan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham.

9) Efektif berhenti sejak tanggal 17 November 2020 sesuai dengan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham.

10) Efektif berhenti sejak tanggal 12 Februari 2020 sesuai dengan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2019.

11) Pengangkatan menjadi tidak efektif berdasarkan surat keputusan anggota dewan komisiner OJK No. KEP-131/D.03/2020 tanggal 3 September 2020

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)**a. Pendirian dan Informasi Umum (lanjutan)**

Susunan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Komite Audit		
Ketua:	Bangun Sarwito Kusmulyono ¹⁾	Mulya Effendi Siregar
Anggota:	Mulya Effendi Siregar	Bambang Widianto ³⁾
Anggota:	Masduki Baidlowi ²⁾	Djoko Seno Adji
Anggota:	Mohammad Arifin Firdaus ¹⁾	Saifuddin Latief
Anggota:	Suyanto ¹⁾	-
Anggota:	Arief Rosyid ¹⁾	-
Anggota:	Djoko Seno Adji	-
Anggota:	M. Zacky Thayib ¹⁾	-
Komite Pemantau Risiko		
Ketua:	Mulya Effendi Siregar	Mulya Effendi Siregar
Anggota:	Masduki Baidlowi ²⁾	Bambang Widianto ³⁾
Anggota:	Bangun Sarwito Kusmulyono ¹⁾	Kayim Hanuri
Anggota:	Mohammad Arifin Firdaus ¹⁾	-
Anggota:	Suyanto ¹⁾	-
Anggota:	Arief Rosyid ¹⁾	-
Anggota:	Kayim Hanuri	-
Anggota:	Saifuddin Latief	-
Komite Remunerasi dan Nominasi		
Ketua:	Arief Rosyid ¹⁾	Bambang Widianto ³⁾
Anggota:	Mulya Effendi Siregar	Mulya Effendi Siregar
Anggota:	Bangun Sarwito Kusmulyono ¹⁾	-
Anggota:	Mohammad Arifin Firdaus ¹⁾	-
Anggota:	Suyanto ¹⁾	-
Anggota:	Masduki Baidlowi ²⁾	-
Anggota/non voting member:	Head of HC Group (ex. Officio)	Head of HC Group (ex. Officio)
Sekretaris/non voting member:	Head of HC Group (ex. Officio)	Head of HC Group (ex. Officio)

1) Efektif sejak tanggal 1 Juni 2020 berdasarkan surat No. 22/005/RAKOM tanggal 20 Mei 2020.

2) Efektif sejak tanggal 16 November 2020 berdasarkan surat No. 22/444-KEP/DIR tanggal 16 November 2020.

3) Efektif berhenti sejak tanggal 14 Oktober 2020 sesuai dengan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham.

Gaji dan kompensasi lainnya yang dibayarkan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	2020	2019
Direksi	36.274	32.167
Dewan Komisaris	8.473	6.754
Dewan Pengawas Syariah	2.232	2.444
	46.979	41.365

Jumlah karyawan (tidak diaudit) Bank pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah 8.580 orang dan 8.552 orang.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING

Laporan keuangan Bank diselesaikan dan diotorisasi untuk terbit oleh Direksi pada tanggal 18 Januari 2021.

Kebijakan akuntansi utama yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Bank adalah seperti yang dijabarkan di bawah ini:

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia termasuk Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 101 (Revisi 2016) "Penyajian Laporan Keuangan Syariah", PSAK No. 102 (Revisi 2019) "Akuntansi *Murabahah*", PSAK No. 104 (Revisi 2016) "Akuntansi *Istishna*", PSAK No. 105 "Akuntansi *Mudharabah*", PSAK No. 106 "Akuntansi *Musarakah*", PSAK No. 107 (Revisi 2016) "Akuntansi *Ijarah*", PSAK No. 110 (Revisi 2015) "Akuntansi *Sukuk*", PSAK No. 111 "Akuntansi *Wa'd*", dan PSAK lain selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) (Revisi 2013).

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep harga perolehan, kecuali untuk beberapa akun yang dinilai menggunakan dasar pengukuran lain sebagaimana dijelaskan pada kebijakan akuntansi dari akun tersebut. Laporan keuangan disusun dengan metode akrual kecuali laporan arus kas dan laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil.

Berdasarkan PSAK No. 101 (Revisi 2016), laporan keuangan bank syariah terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut:

- (i) Laporan posisi keuangan.
- (ii) Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.
- (iii) Laporan perubahan ekuitas.
- (iv) Laporan arus kas.
- (v) Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil.
- (vi) Laporan sumber dan penyaluran dana zakat.
- (vii) Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, dan
- (viii) Catatan atas laporan keuangan.

Laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas merupakan laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial Bank sesuai prinsip syariah.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung yang menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas mencakup kas, giro pada Bank Indonesia, dan giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia, dan Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antarbank, yang jatuh tempo dalam 3 (tiga) bulan dari tanggal penempatan.

Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil merupakan rekonsiliasi antara pendapatan Bank yang menggunakan dasar akrual (*accrual basis*) dengan pendapatan yang dibagihasilkan kepada pemilik dana yang menggunakan dasar kas (*cash basis*).

Laporan sumber dan penyaluran dana zakat dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan merupakan laporan yang mencerminkan peran Bank sebagai pemegang amanah dana kegiatan sosial yang dikelola secara terpisah.

Laporan sumber dan penyaluran dana zakat merupakan laporan yang menunjukkan sumber dana, penyaluran dalam jangka waktu tertentu serta dana zakat yang belum disalurkan pada tanggal tertentu.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2020

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan (lanjutan)

Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan merupakan laporan yang menunjukkan sumber dan penggunaan dana kebajikan selama jangka waktu tertentu serta saldo dana kebajikan pada tanggal tertentu.

Zakat adalah sebagian dari harta yang wajib dikeluarkan oleh *muzakki* (pembayar zakat) untuk diserahkan kepada *mustahiq* (penerima zakat). Sumber dana zakat, *infaq* dan *shadaqah* berasal dari Bank dan pihak lain yang diterima Bank untuk disalurkan kepada pihak yang berhak sesuai dengan prinsip syariah.

Bank tidak secara langsung menjalankan fungsi pengelolaan dana zakat, *infaq* dan *shadaqah*, dan dana kebajikan.

Kecuali dinyatakan di bawah ini, kebijakan akuntansi telah diterapkan secara konsisten dengan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 yang telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi dan asumsi. Hal tersebut juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Bank. Area yang kompleks akan memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area dimana asumsi dan estimasi dapat berdampak signifikan pada laporan keuangan diungkapkan di Catatan 2ag.

b. Perubahan Kebijakan Akuntansi

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK-IAI") telah melakukan revisi atas beberapa standar akuntansi yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2020, sebagai berikut:

- PSAK 71: "Instrumen Keuangan";
- PSAK 72: "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan";
- PSAK 73: "Sewa";
- Amendemen PSAK 1: "Penyajian Laporan Keuangan";
- Amendemen PSAK 15: "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama";
- Amendemen PSAK 25: "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan";
- Amendemen PSAK 62: "Kontrak Asuransi - Menerapkan PSAK 71: Instrumen Keuangan";
- Amendemen PSAK 71: "Instrumen Keuangan tentang Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif";
- Amendemen PSAK 102: "Akuntansi *Murabahah*";
- Penyesuaian tahunan 2019 terhadap PSAK 1: "Penyajian Laporan Keuangan";
- ISAK 35: "Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nirlaba";
- ISAK 101: "Pengakuan Pendapatan *Murabahah* Tangguh Tanpa Risiko Signifikan Terkait Kepemilikan Persediaan";
- ISAK 102: "Penurunan Nilai Piutang *Murabahah*";
- PPSAK 13 Pencabutan PSAK 45: "Laporan Keuangan Entitas Nirlaba".

Kecuali untuk perubahan yang dijelaskan di bawah ini, implementasi dari standar-standar tersebut tidak menghasilkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Bank dan tidak memiliki dampak yang material terhadap laporan keuangan Bank di tahun berjalan atau tahun sebelumnya.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)
b. Perubahan Kebijakan Akuntansi (lanjutan)
PSAK 73 “Sewa”

Sehubungan dengan penerapan PSAK 73, Bank sebagai pihak penyewa mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa terkait dengan sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai sewa operasi berdasarkan PSAK 30 “Sewa”, kecuali atas sewa jangka pendek (masa sewa 12 bulan atau kurang) atau sewa dengan aset yang bernilai rendah, lihat Catatan 2af. Liabilitas sewa diukur pada nilai kini dari sisa pembayaran sewa, yang didiskontokan dengan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental pada tanggal 1 Januari 2020. Dalam menentukan suku bunga pinjaman inkremental, Bank mempertimbangkan faktor-faktor utama berikut: risiko kredit korporat Bank, jangka waktu sewa, jangka waktu pembayaran sewa, waktu dimana sewa dimasukkan, dan mata uang dimana pembayaran sewa ditentukan.

Sesuai dengan persyaratan transisi pada PSAK 73 “Sewa”, Bank memilih penerapan secara retrospektif modifikasi dimana aset hak-guna diukur pada jumlah yang sama dengan liabilitas sewa dan disesuaikan dengan jumlah pembayaran dimuka. Sehingga tidak terdampak dampak kumulatif terhadap saldo awal laba ditahan pada tanggal 1 Januari 2020 dan Bank tidak menyajikan kembali informasi komparatif. Dalam laporan posisi keuangan pada tanggal 1 Januari 2020, Bank membukukan aset hak-guna dan liabilitas sewa.

Rekonsiliasi antara komitmen sewa operasi yang tidak diungkapkan pada tanggal 31 Desember 2019 dengan liabilitas sewa dan aset hak-guna yang diakui berdasarkan PSAK 73 pada tanggal 1 Januari 2020 adalah sebagai berikut:

	<u>Jumlah</u>
Komitmen sewa yang tidak diungkapkan pada 31 Desember 2019	141.733
Dikurangi:	
- sewa jangka pendek	(6.080)
- aset bernilai rendah	<u>(13.760)</u>
Jumlah liabilitas sewa yang diakui pada 1 Januari 2020	<u><u>121.893</u></u>
Reklasifikasi sewa dibayar dimuka menjadi aset hak-guna	<u>242.812</u>
Jumlah aset hak-guna yang diakui pada 1 Januari 2020	<u><u>364.705</u></u>

Dalam menerapkan PSAK 73 untuk pertama kalinya, Bank menerapkan cara praktis yang diizinkan oleh standar dengan cara menerapkan tingkat diskonto tunggal untuk portofolio sewa dengan karakteristik yang cukup serupa.

Amendemen PSAK 102 “Akuntansi Murabahah”, ISAK 101 “Pengakuan Pendapatan Murabahah Tangguh Tanpa Risiko Signifikan Terkait Kepemilikan Persediaan”, dan ISAK 102 “Penurunan Nilai Piutang Murabahah”

PSAK 102 (Revisi 2019) merevisi acuan “Pengakuan Pendapatan *Murabahah* Tangguh bagi Penjual yang Tidak Memiliki Risiko Persediaan yang Signifikan” kepada ISAK 101. Sebelumnya, transaksi ini mengacu kepada PSAK 50, PSAK 55 dan PSAK 60.

ISAK 101 menjadi acuan bagi Bank yang menerapkan “Metode Pendapatan Efektif” yang sebelumnya mengacu kepada PSAK 50, PSAK 55 dan PSAK 60. Bagi penjual dalam *murabahah* tangguh yang mengandung unsur pembiayaan signifikan tanpa risiko signifikan terkait kepemilikan persediaan, maka pendapatan *murabahah* neto diamortisasi dan diakui selama masa akad dengan tingkat pengembalian yang konstan antara arus kas yang dikeluarkan oleh penjual dan arus kas yang diterima oleh penjual berdasarkan ketentuan dalam akad.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)**b. Perubahan Kebijakan Akuntansi (lanjutan)**

Amendemen PSAK 102 “Akuntansi *Murabahah*”, ISAK 101 “Pengakuan Pendapatan *Murabahah* Tangguh Tanpa Risiko Signifikan Terkait Kepemilikan Persediaan”, dan ISAK 102 “Penurunan Nilai Piutang *Murabahah*” (lanjutan)

ISAK 102 terkait “Penurunan Nilai Piutang *Murabahah*” merupakan *bridging standard* sampai dengan keluarnya PSAK penurunan nilai aset-aset yang berasal dari transaksi berbasis syariah. ISAK 102 mensyaratkan Bank untuk melanjutkan kebijakan akuntansi saat ini untuk pembentukan penurunan nilai piutang *murabahah* menggunakan metode *incurred loss* (lihat Catatan 2f).

c. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

Bank menerapkan PSAK No. 7 (Revisi 2015), “Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi” yang mensyaratkan pengungkapan hubungan, transaksi dan saldo pihak-pihak berelasi, termasuk komitmen, dalam laporan keuangan.

Suatu pihak dianggap pihak berelasi dengan Bank jika:

- a. Perusahaan di bawah pengendalian Bank.
- b. Perusahaan asosiasi.
- c. Investor yang memiliki hak suara, yang memberikan investor tersebut suatu pengaruh yang signifikan.
- d. Perusahaan di bawah pengendalian investor yang dijelaskan dalam butir c di atas.
- e. Karyawan kunci dan anggota keluarganya.
- f. Entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi secara signifikan oleh Pemerintah melalui Menteri Keuangan atau Pemerintah Daerah yang merupakan pemegang saham dari entitas.

Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan dan rinciannya telah disajikan dalam Catatan 37 atas laporan keuangan.

d. Instrumen Keuangan**i. Aset Keuangan**

Bank mengklasifikasikan aset keuangannya dalam kategori aset keuangan berikut: diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi; pinjaman yang diberikan dan piutang; aset keuangan tersedia untuk dijual dan aset keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo. Klasifikasi ini tergantung dari tujuan perolehan aset keuangan tersebut. Manajemen menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada saat awal pengakuannya.

Bank hanya memiliki aset keuangan dalam kategori pinjaman yang diberikan dan piutang.

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif, kecuali:

- a) yang dimaksudkan oleh Bank untuk dijual dalam waktu dekat, yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan, serta yang pada saat pengakuan awal ditetapkan pada nilai wajar melalui laba rugi;

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)**d. Instrumen Keuangan (lanjutan)****i. Aset Keuangan (lanjutan)**

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif, kecuali: (lanjutan)

- b) yang pada saat pengakuan awal ditetapkan dalam kelompok tersedia untuk dijual; atau
- c) dalam hal Bank mungkin tidak akan memperoleh kembali investasi awal secara substansial kecuali yang disebabkan oleh penurunan kualitas pinjaman yang diberikan dan piutang.

Pada saat pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode imbal hasil efektif dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

Pendapatan margin dari aset keuangan dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang dicatat di dalam laporan laba rugi dan dilaporkan sebagai "Pendapatan dari jual beli".

Dalam hal terjadi penurunan nilai, kerugian penurunan nilai dilaporkan sebagai pengurang dari nilai tercatat dari aset keuangan dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang, dan diakui di dalam laporan laba rugi sebagai "Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan".

Bank menggunakan akuntansi tanggal perdagangan untuk kontrak regular ketika mencatat transaksi aset keuangan.

ii. Liabilitas Keuangan

Bank mengklasifikasikan liabilitas keuangan dalam kategori liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi (jika ada). Setelah pengakuan awal, Bank mengukur seluruh liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

iii. Penghentian Pengakuan

Penghentian pengakuan aset keuangan dilakukan ketika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir, atau ketika aset keuangan tersebut telah ditransfer dan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset tersebut telah ditransfer (jika secara substansial seluruh risiko dan manfaat tidak ditransfer, maka Bank melakukan evaluasi untuk memastikan keterlibatan berkelanjutan atas kendali yang masih dimiliki tidak mencegah penghentian pengakuan). Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika liabilitas telah dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

iv. Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus buku dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus buku atas jumlah yang telah diakui tersebut dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Hak yang berkekuatan hukum harus tidak bersifat kontingen atas peristiwa di masa depan dan harus dapat dipaksakan dalam situasi bisnis yang normal dan dalam peristiwa gagal bayar, peristiwa kepailitan atau kebangkrutan perusahaan atau *counterparty*.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)**e. Penyisihan Kerugian Aset Produktif dan Non-produktif serta Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi**

- 1) Aset produktif terdiri dari giro dan penempatan pada Bank Indonesia dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS), *Term Deposit* Valas Syariah BI, giro pada bank syariah lain, investasi pada surat berharga, penyertaan modal sementara, piutang *istishna*, piutang *ijarah*, pinjaman *qardh*, pembiayaan *musyarakah*, pembiayaan *mudharabah*, aset yang diperoleh untuk *ijarah*, dan komitmen dan kontinjensi yang memiliki risiko kredit seperti bank garansi dan *letter of credit* (L/C) yang tidak dapat dibatalkan dan *standby letter of credit*.

Klasifikasi dan pembentukan penyisihan kerugian aset produktif dan aset non-produktif bank umum yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 16/POJK.03/2014 tertanggal 18 November 2014, serta POJK No. 12/POJK.03/2015 tertanggal 21 Agustus 2015, dan POJK No. 11/POJK.03/2020 tertanggal 13 Maret 2020.

Pedoman pembentukan penyisihan kerugian aset produktif berdasarkan POJK tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Cadangan umum, sekurang-kurangnya sebesar 1% dari aset produktif yang digolongkan lancar, tidak termasuk SBIS dan surat berharga yang diterbitkan pemerintah berdasarkan prinsip syariah, serta bagian aset produktif yang dijamin dengan jaminan pemerintah dan agunan tunai berupa giro, tabungan, deposito, setoran jaminan, dan/atau emas yang diblokir dan disertai dengan surat kuasa pencairan.
- b) Cadangan khusus, sekurang-kurangnya sebesar:
 - (1) 5% dari aset produktif yang diklasifikasikan Dalam Perhatian Khusus setelah dikurangi agunan.
 - (2) 15% dari aset produktif yang diklasifikasikan Kurang Lancar setelah dikurangi agunan.
 - (3) 50% dari aset produktif yang diklasifikasikan Diragukan setelah dikurangi agunan.
 - (4) 100% dari aset produktif yang diklasifikasikan Macet setelah dikurangi agunan.
- c) Kewajiban untuk membentuk penyisihan kerugian aset produktif tidak berlaku bagi aset produktif untuk transaksi sewa dengan perpindahan hak milik berupa akad *ijarah* atau *ijarah muntahiyah bittamlik*. Bank wajib membentuk penyusutan/amortisasi terhadap aset *ijarah muntahiyah bittamlik* (Catatan 20).

Khusus untuk kualitas surat berharga dan penempatan pada bank ditetapkan menjadi 3 (tiga) golongan yaitu lancar, kurang lancar, dan macet. Sedangkan untuk kualitas penyertaan modal sementara ditetapkan menjadi 4 (empat) golongan yaitu lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet.

Cadangan kerugian penurunan nilai liabilitas komitmen dan kontinjensi dicatat pada akun "Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi".

Apabila manajemen berpendapat bahwa suatu aset produktif sudah tidak dapat ditagih kembali, maka aset tersebut harus dihapusbukukan dengan cara saldo aset produktif dikurangkan dari penyisihan kerugian. Penerimaan kembali aset produktif yang telah dihapusbukukan dalam tahun berjalan dicatat sebagai penambahan penyisihan kerugian tahun berjalan, sedangkan penerimaan kembali aset produktif yang telah dihapusbukukan pada tahun sebelumnya dicatat sebagai pendapatan usaha lainnya.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)**e. Penyisihan Kerugian Aset Produktif dan Non-produktif serta Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi (lanjutan)**

Berdasarkan POJK No. 11/POJK.03/2020 tertanggal 13 Maret 2020 bahwa adanya penerapan kebijakan kualitas pembiayaan yang direstrukturisasi karena terkena dampak penyebaran corona *virus disease* 2019 (Covid-19) ditetapkan lancar sejak dilakukan restrukturisasi. Setelah stimulus tersebut berakhir, nasabah yang direstrukturisasi tersebut berisiko mengalami penurunan kemampuan bayar atau gagal bayar. Oleh sebab itu, pembentukan penyisihan kerugian yang saat ini berjalan kurang dapat mencerminkan risiko gagal bayar di masa depan sebagai dampak pemburukan kualitas dari pandemi Covid-19. Menyikapi hal tersebut, Bank telah mengatur kebijakan *overlay* (tambahan pembentukan penyisihan kerugian) yang dihitung secara kolektif untuk restru Covid-19 baik di segmen *wholesale* dan ritel dengan pengaturan sebagai berikut:

1. Ditetapkan per rekening/nasabah sesuai dengan *risk level*-nya (*high, medium, low*);
 2. Penetapan *risk level* pada masing-masing nasabah akan berdampak pada penambahan penyisihan kerugian menggunakan konsep penurunan kualitas satu atau dua tingkat lebih buruk dari standar penyisihan kerugian saat ini.
- 2) Aset non-produktif adalah aset Bank selain aset produktif yang memiliki potensi kerugian, antara lain dalam bentuk Agunan Yang Diambil Alih (AYDA), Rekening perantara dan *temporary account*.

AYDA adalah aset yang diperoleh Bank, baik melalui pelelangan atau di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal nasabah tidak memenuhinya kewajibannya kepada Bank.

Bank wajib melakukan upaya penyelesaian terhadap AYDA yang dimiliki dan mendokumentasikan upaya penyelesaian AYDA. Bank wajib melakukan penilaian kembali terhadap AYDA atas dasar nilai realisasi bersih:

- a) pada saat pengambilalihan agunan, dan
- b) pada masa-masa berikutnya setelah dilakukan pengambilalihan agunan.

Penetapan nilai realisasi bersih wajib dilakukan oleh penilai independen, untuk AYDA dengan nilai Rp5.000 (lima milyar Rupiah) atau lebih. Sementara untuk AYDA dengan nilai di bawah Rp5.000 (lima milyar Rupiah) dapat menggunakan penilai internal Bank.

Bank wajib menggunakan nilai yang terendah apabila terdapat beberapa nilai dari penilai independen atau penilai internal Bank.

AYDA yang telah dilakukan upaya penyelesaian, ditetapkan memiliki kualitas:

- a) Lancar, apabila dimiliki sampai dengan 1 (satu) tahun.
- b) Macet, apabila dimiliki lebih dari 1 (satu) tahun.

Agunan yang diambil alih sehubungan dengan penyelesaian pembiayaan (disajikan dalam akun aset lain-lain) diakui sebesar nilai realisasi bersih maksimum sebesar kewajiban nasabah. Nilai realisasi bersih adalah nilai wajar aset setelah dikurangi estimasi biaya pelepasan. Setelah pengakuan awal, AYDA dicatat sebesar nilai yang lebih rendah antara nilai tercatat dengan nilai wajarnya setelah dikurangi biaya untuk menjualnya.

Rekening perantara adalah akun tagihan yang timbul dari transaksi antar kantor yang belum diselesaikan dalam jangka waktu tertentu.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)**e. Penyisihan Kerugian Aset Produktif dan Non-produktif serta Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi (lanjutan)**

Temporary account adalah akun yang digunakan dalam operasional perbankan sehari-hari yang bersifat sementara dan harus segera diselesaikan dalam jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan oleh Bank.

Bank wajib melakukan upaya penyelesaian rekening perantara dan *temporary account*.

Kualitas rekening perantara dan *temporary account* ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Lancar, apabila tercatat dalam pembukuan Bank sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari.
- 2) Macet, apabila tercatat dalam pembukuan Bank lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari.

f. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Aset Keuangan

Aset keuangan Bank terdiri dari giro pada bank lain, dan piutang *murabahah*. Sesuai dengan PSAK 102 "Akuntansi *Murabahah*" dan PAPS 2013, Bank menghitung CKPN individual untuk piutang *murabahah* sesuai dengan ketentuan di ISAK 102 "Penurunan Nilai Piutang *Murabahah*". Pada tanggal laporan keuangan, Bank mengevaluasi apakah terdapat bukti objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi jika, dan hanya jika, terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut (peristiwa yang merugikan), yang berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Bukti objektif penurunan nilai meliputi indikasi kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau debitur, wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau margin pembiayaan, restrukturisasi dengan persyaratan yang tidak mungkin diberikan jika debitur tidak mengalami kesulitan keuangan, kemungkinan bahwa debitur akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya, dan data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa datang, terkait dengan kelompok aset keuangan seperti memburuknya status pembayaran debitur atau penerbit dalam kelompok tersebut atau kondisi ekonomi yang berkorelasi dengan wanprestasi atas aset dalam kelompok tersebut.

Berdasarkan POJK No. 11/POJK.03/2020 tertanggal 13 Maret 2020 bahwa adanya penerapan kebijakan kualitas pembiayaan yang direstrukturisasi karena terkena dampak penyebaran corona virus disease 2019 (Covid-19) ditetapkan lancar sejak dilakukan restrukturisasi. Setelah stimulus tersebut berakhir, nasabah yang direstrukturisasi tersebut berisiko mengalami penurunan kemampuan bayar atau gagal bayar. Oleh sebab itu, pembentukan CKPN yang saat ini berjalan kurang dapat mencerminkan risiko gagal bayar di masa depan sebagai dampak pemburukan kualitas dari pandemi Covid-19. Menyikapi hal tersebut, Bank telah mengatur kebijakan *overlay* (tambahan CKPN) yang dihitung secara kolektif untuk restru Covid-19 baik di segmen *wholesale* dan ritel dengan pengaturan sebagai berikut:

1. Ditetapkan per rekening/nasabah sesuai dengan *risk level*-nya (*high, medium, low*);
2. Penetapan *risk level* pada masing-masing nasabah akan berdampak pada penambahan CKPN menggunakan konsep penurunan kualitas satu atau dua tingkat lebih buruk dari standar CKPN saat ini.

Restrukturisasi atas debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada Bank karena debitur atau usaha debitur terdampak dari penyebaran Covid-19 baik secara langsung ataupun tidak langsung menjadi pengecualian dari bukti objektif penurunan nilai berdasarkan POJK No. 11/POJK.03/2020.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)**f. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Aset Keuangan (lanjutan)**

Bank menetapkan CKPN piutang *murabahah* dihitung secara individual, jika memenuhi salah satu kriteria di bawah ini:

1. Piutang *murabahah* memiliki kolektibilitas kurang lancar, diragukan, dan macet, dan memiliki saldo nilai piutang secara individual diatas Rp10 milyar.
2. Piutang *murabahah* yang direstrukturisasi atau pernah direstrukturisasi dan yang secara individual memiliki saldo nilai piutang diatas Rp10 milyar.

Bank menerapkan konsep *one obligor* untuk perhitungan CKPN individual. Apabila nasabah memiliki pembiayaan selain akad *murabahah* maka penurunan nilai untuk pembiayaan terkait dihitung dengan perhitungan CKPN individual.

Bank pertama kali menentukan apakah terdapat bukti objektif penurunan nilai atas aset keuangan. Jika Bank menentukan tidak terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, baik yang jumlahnya signifikan maupun tidak signifikan, maka aset keuangan tersebut akan dimasukkan ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa dan penurunan nilai kelompok aset keuangan tersebut dilakukan secara kolektif. Aset keuangan yang penurunan nilainya dilakukan secara individual, dan untuk itu kerugian penurunan nilai telah diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

Nilai tercatat aset keuangan diturunkan nilainya melalui pembentukan akun CKPN dan jumlah kerugian yang terjadi diakui pada laporan laba rugi. Jika pada tahun berikutnya, jumlah estimasi penyisihan kerugian meningkat atau menurun karena peristiwa yang terjadi setelah pengakuan kerugian penurunan nilai, maka kerugian penurunan nilai yang sudah diakui sebelumnya dinaikkan atau diturunkan dengan menyesuaikan akun CKPN. Aset keuangan dan penyisihan yang terkait dihapuskan jika tidak ada peluang yang realistis untuk pengembalian masa datang dan semua agunan telah terealisasi atau sudah diambil alih oleh Bank. Penerimaan kembali aset keuangan yang telah dihapusbukukan pada tahun berjalan dicatat sebagai penambah cadangan kerugian penurunan nilai.

Dalam hal restrukturisasi pembiayaan dilakukan dengan modifikasi persyaratan pembiayaan, Bank mencatat dampak restrukturisasi tersebut secara prospektif dan tidak mengubah nilai tercatat pembiayaan pada tanggal restrukturisasi, kecuali jika jumlah piutang setelah dikurangi margin yang ditentukan dalam persyaratan baru setelah restrukturisasi lebih rendah daripada nilai tercatat pembiayaan sebelum direstrukturisasi. Jumlah pengurangan tersebut diakui sebagai pengurang pendapatan *murabahah* tahun berjalan. Pendapatan margin setelah direstrukturisasi diakui sebesar jumlah margin yang ditentukan dalam persyaratan baru.

Untuk piutang *murabahah* yang secara individual tidak signifikan (di bawah Rp10 milyar) dan di atas Rp10 milyar dengan kolektibilitas lancar atau dalam perhatian khusus dan tidak direstrukturisasi, pembentukan CKPN dihitung secara kolektif.

Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang *murabahah* yang dinilai secara kolektif dihitung berdasarkan PSAK 102 "Akuntansi *Murabahah*" dan ISAK 102 "Penurunan Nilai Piutang *Murabahah*" (lihat Catatan 6).

Untuk tujuan evaluasi penurunan nilai secara kolektif, aset keuangan dikelompokkan berdasarkan kesamaan karakteristik risiko kredit seperti mempertimbangkan segmentasi kredit dan status tunggakan. Karakteristik yang dipilih adalah relevan dengan estimasi arus kas masa datang dari kelompok aset tersebut yang mengindikasikan kemampuan debitur atau rekanan untuk membayar seluruh liabilitas yang jatuh tempo sesuai persyaratan kontrak dari aset yang dievaluasi.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)**f. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Aset Keuangan (lanjutan)**

Arus kas masa datang dari kelompok aset keuangan yang penurunan nilainya dievaluasi secara kolektif, diestimasi berdasarkan kerugian historis yang pernah dialami atas aset-aset yang memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa dengan karakteristik risiko kredit kelompok tersebut di dalam Bank. Kerugian historis yang pernah dialami kemudian disesuaikan berdasarkan data terkini yang dapat diobservasi untuk mencerminkan kondisi saat ini yang tidak berpengaruh pada tahun terjadinya kerugian historis tersebut, dan untuk menghilangkan pengaruh kondisi yang ada pada tahun historis namun sudah tidak ada lagi saat ini.

Bank menggunakan *statistical model analysis method*, yaitu *migration analysis method* untuk penilaian penurunan nilai aset keuangan secara kolektif dengan menggunakan data historis tiga tahun.

g. Penempatan pada Bank Indonesia

Penempatan pada Bank Indonesia terdiri dari Giro *wadiah* pada Bank Indonesia, FASBIS, SBIS, dan *Term Deposit* Valas Syariah BI yang merupakan sertifikat yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana berjangka pendek dengan prinsip *jualah*. Penempatan pada Bank Indonesia dinyatakan sebesar saldo penempatan.

h. Giro pada Bank Lain

Giro pada bank lain dinyatakan sebesar saldo giro dikurangi dengan penyisihan kerugian. Bonus yang diterima Bank dari bank umum syariah diakui sebagai pendapatan usaha lainnya. Penerimaan jasa giro dari bank non-syariah tidak diakui sebagai pendapatan Bank akan tetapi digunakan untuk dana kebajikan (*qardhul hasan*). Penerimaan jasa giro dari bank non-syariah tersebut sebelum disalurkan dicatat sebagai liabilitas Bank.

i. Penempatan pada Bank Lain

Penempatan pada bank lain adalah penanaman dana Bank pada bank syariah lainnya dan/atau bank pembiayaan rakyat syariah antara lain dalam bentuk *wadiah*, deposito berjangka dan/atau tabungan *mudharabah*, pembiayaan yang diberikan, dan bentuk-bentuk penempatan lainnya berdasarkan akad *murabahah*, akad *mudharabah*, akad *musyarakah*, akad *qardh* dan prinsip akad syariah lainnya. Penempatan pada bank lain disajikan sebesar saldo penempatan dikurangi dengan penyisihan kerugian (lihat Catatan 2e).

j. Investasi pada Surat Berharga

Surat berharga syariah adalah surat bukti penanaman dalam surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang lazim diperdagangkan di pasar uang syariah dan/atau pasar modal syariah antara lain obligasi syariah, sertifikat reksadana syariah, dan surat berharga lainnya berdasarkan prinsip syariah.

Investasi pada surat berharga, kecuali Reksadana, diklasifikasikan berdasarkan model usaha yang ditentukan oleh Bank berdasarkan klasifikasi sesuai PSAK No. 110 (Revisi 2015) tentang "Akuntansi Sukuk" sebagai berikut:

- 1) Diukur pada biaya perolehan. Investasi diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan jika: (a) investasi tersebut dimiliki dalam suatu model usaha yang bertujuan utama untuk memperoleh arus kas kontraktual; dan (b) persyaratan kontraktual menentukan tanggal tertentu pembayaran pokok dan/atau hasilnya.
- 2) Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Investasi diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain jika: (a) investasi tersebut dimiliki dalam suatu model usaha yang bertujuan utama untuk memperoleh arus kas kontraktual dan melakukan penjualan sukuk; dan (b) persyaratan kontraktual menentukan tanggal tertentu pembayaran pokok dan/atau hasilnya.
- 3) Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dimana sukuk dinilai sebesar nilai wajar. Sukuk dimiliki untuk tujuan memperoleh keuntungan dari transaksi jual beli.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)**j. Investasi pada Surat Berharga (lanjutan)**

Bank mengakui investasi pada sukuk sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan sukuk yang diukur pada biaya perolehan dan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain termasuk biaya transaksi. Sedangkan biaya perolehan sukuk yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi tidak termasuk biaya transaksi.

Untuk investasi pada sukuk yang diukur pada biaya perolehan dan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, selisih antara biaya perolehan dan nilai nominal diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk.

Untuk investasi pada sukuk yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, perubahan nilai wajar diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Pada saat terjadi penghentian pengakuan saldo perubahan nilai wajar dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi.

Untuk investasi pada sukuk yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, selisih antara nilai wajar dan jumlah tercatat diakui dalam laba rugi.

Investasi dalam unit penyertaan reksadana syariah dinyatakan sebesar nilai pasar sesuai nilai aset bersih dari reksadana pada tanggal laporan posisi keuangan.

Wesel ekspor merupakan transaksi yang timbul karena adanya pembayaran dimuka kepada pihak lain sehubungan dengan transaksi ekspor impor nasabah. Wesel ekspor dinyatakan sebesar saldonya dikurangi dengan penyisihan kerugian (lihat Catatan 2e).

SIMA merupakan sertifikat yang diterbitkan oleh Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS) yang digunakan sebagai sarana investasi jangka pendek di pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah dengan akad *mudharabah*, SIMA disajikan sebesar saldonya dikurangi dengan penyisihan kerugian (lihat Catatan 2e).

k. Piutang

Piutang adalah tagihan yang timbul dari pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, akad *istishna* dan/atau, akad *ijarah*.

Akad *murabahah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga beli kepada pembeli dan dibayar dengan harga yang lebih tinggi sebagai margin yang disepakati.

Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

Piutang *murabahah* pada awalnya diukur pada nilai bersih yang dapat direalisasi ditambah dengan biaya transaksi/pendapatan administrasi yang dapat diatribusikan secara langsung dan biaya tambahan untuk memperoleh aset keuangan tersebut, dan setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode tingkat imbal hasil efektif dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

Piutang *murabahah* dinyatakan sebesar jumlah piutang setelah dikurangi dengan margin yang ditanggguhkan yang dapat direalisasikan dan cadangan kerugian penurunan nilai. Bank menetapkan cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang sesuai dengan kualitas piutang *murabahah* berdasarkan penelaahan atas masing-masing saldo piutang (lihat Catatan 2f).

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)**k. Piutang (lanjutan)**

Akad *istishna* adalah akad pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli (*Mustashni*) dan penjual atau pembuat (*Shani*).

Piutang *istishna* disajikan sebesar tagihan kepada pembeli dikurangi dengan penyisihan kerugian. Bank menetapkan penyisihan kerugian sesuai dengan kualitas piutang *istishna* berdasarkan penelaahan atas masing-masing saldo piutang (lihat Catatan 2f).

Akad *ijarah* adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang tersebut kepada penyewa.

Akad *ijarah muntahiyah bittamlik* adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang kepada penyewa.

Perpindahan hak milik objek sewa kepada penyewa dalam *ijarah muntahiyah bittamlik* dapat dilakukan dengan hibah.

Piutang pendapatan *ijarah* diakui pada saat jatuh tempo sebesar sewa yang belum diterima dan disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu sebesar saldo piutang.

l. Pembiayaan

Pembiayaan bagi hasil dapat dilakukan dengan akad *mudharabah* dan akad *musyarakah*.

Akad *mudharabah* dalam pembiayaan adalah akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (*malik, shahibul maal*, atau bank syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*amil, mudharib*, atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan persentase tertentu yang disepakati dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.

Pembiayaan *mudharabah* dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan penyisihan kerugian. Bank menetapkan penyisihan kerugian sesuai dengan kualitas pembiayaan berdasarkan penelaahan atas masing-masing saldo pembiayaan (lihat Catatan 2e).

Apabila pembiayaan *mudharabah* mengalami penurunan nilai akibat hilang, rusak, atau faktor lain sebelum dimulainya usaha karena adanya kerusakan atau sebab lainnya tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka rugi tersebut mengurangi saldo pembiayaan *mudharabah* dan diakui sebagai kerugian Bank. Apabila pembiayaan *mudharabah* mengalami penurunan nilai akibat hilang, rusak, atau faktor lain setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana maka kerugian penurunan nilai tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil. Kerugian pembiayaan *mudharabah* akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi pembiayaan *mudharabah*.

Akad *musyarakah* adalah akad kerja sama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan persentase yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)**l. Pembiayaan (lanjutan)**

Musyarakah permanen adalah *musyarakah* dengan ketentuan bagian dana setiap mitra ditentukan sesuai akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad.

Musyarakah menurun (*musyarakah mutanaqisha*) adalah *musyarakah* dengan ketentuan bagian dana Bank akan dialihkan secara bertahap kepada nasabah, sehingga bagian dana Bank akan menurun dan pada akhir masa akad, nasabah akan menjadi pemilik penuh usaha tersebut.

Pembiayaan *musyarakah* dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan penyisihan kerugian. Bank menetapkan penyisihan kerugian sesuai dengan kualitas pembiayaan berdasarkan penelaahan atas masing-masing saldo pembiayaan *musyarakah* (lihat Catatan 2e).

m. Pinjaman *Qardh*

Pinjaman *qardh* adalah penyaluran dana dengan akad *qardh*.

Akad *qardh* adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.

Pinjaman *qardh* meliputi pembiayaan dengan akad *hawalah* dan *rahn*. Akad *hawalah* adalah akad pengalihan utang dari pihak yang berutang (nasabah) kepada pihak lain (Bank) yang wajib menanggung atau membayar. Atas transaksi ini Bank mendapatkan imbalan (*ujrah*) dan diakui pada saat diterima.

Rahn merupakan transaksi gadai barang atau harta dari nasabah kepada Bank dengan uang sebagai gantinya. Barang atau harta yang digadaikan tersebut dinilai sesuai harga pasar dikurangi persentase tertentu. Atas transaksi ini Bank mendapatkan imbalan (*ujrah*) dan diakui selama tahun akad.

Pinjaman *qardh* diakui sebesar jumlah dana yang dipinjamkan pada saat terjadinya. Kelebihan penerimaan dari pinjaman atas *qardh* yang dilunasi diakui sebagai pendapatan pada saat terjadinya. Pinjaman *qardh* disajikan sebesar saldo dikurangi penyisihan kerugian. Bank menetapkan penyisihan kerugian *qardh* berdasarkan penelaahan atas masing-masing saldo (lihat Catatan 2e).

n. Tagihan dan Liabilitas Akseptasi

Tagihan dan liabilitas akseptasi adalah tagihan atau liabilitas kepada bank dan pihak ketiga bukan bank yang timbul karena akseptasi wesel sehubungan dengan transaksi ekspor dan impor. Tagihan dan liabilitas akseptasi dinyatakan sebesar nilai transaksi.

o. Aset yang Diperoleh untuk *Ijarah*

Aset yang diperoleh untuk *ijarah* adalah aset yang dijadikan objek sewa (*ijarah*) dan diakui sebesar harga perolehan. Objek sewa dalam transaksi *ijarah* disusutkan sesuai kebijakan penyusutan aset sejenis, sedangkan objek sewa dalam *ijarah muntahiyah bittamlik* disusutkan sesuai masa sewa.

Aset yang diperoleh untuk *ijarah* disajikan sebesar nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan amortisasi.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)
p. Aset Tetap

Aset tetap dinilai sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan, kecuali tanah dinilai dengan metode revaluasi. Harga perolehan termasuk pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung atas perolehan aset tersebut. Tanah disajikan sebesar nilai wajar, berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh penilai independen eksternal yang telah terdaftar di OJK. Penilaian atas aset tersebut dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa nilai wajar aset yang direvaluasi tidak berbeda secara material dengan jumlah tercatatnya. Aset tetap, kecuali tanah, disusutkan sejak bulan ketika aset tersebut digunakan dengan menggunakan metode garis lurus selama taksiran masa manfaat aset sebagai berikut:

	Tahun
Bangunan	20
Instalasi, inventaris kantor, dan kendaraan bermotor	5

Tanah tidak disusutkan.

Biaya-biaya setelah pengakuan awal diakui sebagai bagian nilai tercatat aset atau sebagai aset yang terpisah, sebagaimana mestinya, hanya jika kemungkinan besar Bank mendapat manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut dan biaya perolehan aset dapat diukur dengan andal. Nilai tercatat dari komponen yang diganti dihapuskan. Biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan ke dalam laporan laba rugi dalam tahun keuangan ketika biaya-biaya tersebut terjadi.

Kenaikan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi tanah dikreditkan pada “selisih revaluasi aset tetap” sebagai bagian dari pendapatan komprehensif lainnya.

Penurunan yang menghapus nilai kenaikan yang sebelumnya atas aset yang sama dibebankan terhadap “selisih revaluasi aset tetap” sebagai bagian dari pendapatan komprehensif lainnya; penurunan lainnya dibebankan pada laporan laba rugi.

Nilai tercatat aset segera diturunkan sebesar jumlah yang dapat dipulihkan jika nilai tercatat aset lebih besar dari estimasi jumlah yang dapat dipulihkan.

Apabila aset tetap dilepas, maka nilai harga perolehan dan akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari laporan posisi keuangan dan keuntungan atau kerugian bersih atas pelepasan aset tetap diakui pada “pendapatan dan beban non-usaha” dalam laporan laba rugi. Jika aset yang direvaluasi dijual, jumlah yang dicatat di dalam ekuitas dipindahkan ke saldo laba.

q. Biaya Dibayar Dimuka

Biaya dibayar dimuka (disajikan dalam akun “Aset lain-lain”) diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*).

r. Liabilitas Segera

Liabilitas segera merupakan liabilitas Bank kepada pihak lain yang sifatnya wajib segera dibayarkan sesuai dengan perintah pemberi amanat atau perjanjian yang ditetapkan sebelumnya. Liabilitas segera dinyatakan sebesar liabilitas Bank.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)**s. Simpanan Wadiah**

Simpanan *wadiah* merupakan simpanan pihak lain dalam bentuk giro *wadiah* dan tabungan *wadiah*. Giro *wadiah* dapat digunakan sebagai instrumen pembayaran dan dapat ditarik setiap saat melalui cek dan bilyet giro. Giro *wadiah* serta tabungan *wadiah* mendapatkan bonus sesuai kebijaksanaan Bank. Simpanan dalam bentuk giro *wadiah* dan tabungan *wadiah* dinyatakan sebesar liabilitas Bank.

t. Simpanan dari Bank Lain

Simpanan dari bank lain adalah liabilitas Bank kepada bank lain dalam bentuk giro *wadiah*, tabungan *wadiah*, dan SIMA. Simpanan dari bank lain dinyatakan sebesar liabilitas Bank kepada bank lain.

u. Dana Syirkah Temporer

Dana *syirkah* temporer adalah dana yang diterima oleh Bank. Bank mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana, baik sesuai dengan kebijakan Bank atau kebijakan pembatasan dari pemilik dana, dengan keuntungan dibagikan sesuai dengan kesepakatan.

Hubungan antara Bank dan pemilik dana *syirkah* temporer merupakan hubungan kemitraan berdasarkan akad *mudharabah muthlaqah*, *mudharabah muqayyadah*, atau *musyarakah*. Contoh dari dana *syirkah* temporer adalah penerimaan dana dari investasi *mudharabah muthlaqah*, *mudharabah muqayyadah*, *mudharabah musytarakah*, dan akun lain yang sejenis.

- 1) *Mudharabah muthlaqah* adalah *mudharabah* dimana pemilik dana (*shahibul maal*) memberikan kebebasan kepada pengelola dana (*mudharib*/Bank) dalam pengelolaan investasinya.
- 2) *Mudharabah muqayyadah* adalah *mudharabah* dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana, antara lain mengenai tempat, cara dan/atau objek investasi.

Dana *syirkah* temporer tidak dapat digolongkan sebagai liabilitas. Hal ini karena Bank tidak mempunyai liabilitas, ketika mengalami kerugian, untuk mengembalikan jumlah dana awal dari pemilik dana kecuali akibat kelalaian atau wanprestasi Bank. Dana *syirkah* temporer tidak dapat digolongkan sebagai ekuitas karena mempunyai waktu jatuh tempo dan tidak mempunyai hak kepemilikan yang sama dengan pemegang saham seperti hak *voting* dan hak atas realisasi keuntungan yang berasal dari aset lancar dan aset non-investasi.

Dana *syirkah* temporer merupakan salah satu unsur laporan posisi keuangan, hal tersebut sesuai dengan prinsip syariah yang memberikan hak kepada Bank untuk mengelola dana, termasuk untuk mencampur dana dimaksud dengan dana lainnya.

Pemilik dana *syirkah* temporer memperoleh bagian atas keuntungan sesuai kesepakatan dan menerima kerugian berdasarkan jumlah dana dari masing-masing pihak. Pembagian hasil dana *syirkah* temporer dapat dilakukan dengan konsep bagi hasil atau bagi untung.

v. Surat Berharga Subordinasi yang Diterbitkan

Surat berharga subordinasi yang diterbitkan disajikan sebesar nilai nominal. Biaya-biaya yang timbul dari penerbitan surat berharga dicatat sebagai beban yang ditangguhkan yang disajikan dalam akun "Aset lain-lain" dan diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu surat berharga.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)**w. Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank sebagai *Mudharib***

Pendapatan pengelolaan dana oleh Bank sebagai *mudharib* terdiri atas pendapatan pembiayaan dengan akad *murabahah*, *istishna*, *ijarah* (sewa), dan pendapatan dari bagi hasil yaitu *mudharabah*, *musyarakah*, dan pendapatan usaha utama lainnya.

Pengakuan keuntungan transaksi *murabahah* dengan pembayaran tangguh atau secara angsuran dilakukan selama tahun akad sesuai dengan metode tingkat imbal hasil efektif.

Berdasarkan PSAK 102 (Revisi 2019), pendapatan *murabahah* yang termasuk marjin ditangguhkan dan pendapatan administrasi, diakui dengan menggunakan metode setara tingkat imbal hasil efektif, yaitu tingkat imbal hasil setara yang akan mendiskonto secara tepat estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang sepanjang perkiraan umur instrumen keuangan tersebut atau, jika lebih tepat untuk masa yang lebih singkat untuk nilai tercatat bersih dari aset keuangan atau liabilitas keuangan. Perhitungan dilakukan dengan memperhitungkan seluruh syarat dan ketentuan kontraktual dari instrumen keuangan dan biaya tambahan yang timbul secara langsung untuk instrumen tersebut dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tingkat imbal hasil.

Pendapatan *istishna* diakui dengan menggunakan metode persentase penyelesaian atau metode akad selesai.

Pendapatan *ijarah* diakui selama masa akad secara proporsional.

Pendapatan bagi hasil *musyarakah* yang menjadi hak mitra pasif diakui dalam tahun terjadinya hak bagi hasil sesuai *nisbah* yang disepakati.

Pendapatan bagi hasil *mudharabah* diakui dalam tahun terjadinya hak bagi hasil sesuai *nisbah* yang disepakati, dan tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha.

Setoran dari debitur dengan kualitas *non-performing* diperlakukan sebagai pengembalian harga perolehan atau pokok piutang/pembiayaan. Kelebihan pembayaran di atas harga perolehan atau pokok piutang/pembiayaan diakui sebagai pendapatan pada saat diterimanya. Khusus untuk transaksi *ijarah*, setoran dari debitur dengan kualitas *non-performing* diperlakukan sebagai pelunasan piutang sewa.

x. Hak Pihak Ketiga atas Bagi Hasil Dana *Syirkah* Temporer

Hak nasabah atas bagi hasil dana *syirkah* temporer merupakan bagian bagi laba milik nasabah yang didasarkan pada prinsip *mudharabah muthlaqah*, *mudharabah muqayyadah*, dan *mudharabah musytarakah* atas hasil pengelolaan dana mereka oleh Bank. Pendapatan yang dibagikan adalah pendapatan yang telah diterima.

Pembagian laba dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil yaitu dihitung dari pendapatan Bank yang diterima berupa laba bruto (*gross profit margin*).

Jumlah pendapatan marjin dan bagi hasil atas pembiayaan yang diberikan dan atas aset produktif lainnya akan dibagikan kepada nasabah penyimpan dana dan Bank, dihitung secara proporsional sesuai dengan alokasi dana nasabah dan Bank yang dipakai dalam pembiayaan yang diberikan dan aset produktif lainnya yang disalurkan. Selanjutnya, jumlah pendapatan marjin dan bagi hasil yang tersedia untuk nasabah tersebut kemudian dibagikan ke nasabah penabung dan deposan sebagai *shahibul maal* dan Bank sebagai *mudharib* sesuai dengan porsi *nisbah* bagi hasil yang telah disepakati bersama sebelumnya. Pendapatan marjin dan bagi hasil dari pembiayaan dan aset produktif lainnya yang memakai dana Bank, seluruhnya menjadi milik Bank, termasuk pendapatan dari transaksi Bank berbasis imbalan.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)**y. Sumber dan Penyaluran Dana Zakat dan Kebajikan**

Sumber dan penyaluran dana zakat dan kebajikan, pengelolaannya diserahkan kepada lembaga zakat.

Denda/sanksi dikenakan kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda pembayaran dengan sengaja berupa sejumlah uang yang besarnya tidak ditentukan atas dasar kesepakatan dan tidak dibuat saat akad ditandatangani. Dana yang berasal dari denda/sanksi diperuntukkan untuk dana sosial/kebajikan.

z. Pendapatan Imbalan Jasa Perbankan

Pendapatan imbalan jasa perbankan pada umumnya diakui pada saat kas diterima kecuali premium/diskonto yang belum diamortisasi diakui secara selama tahun hingga jatuh tempo dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line*).

aa. Penyisihan Imbalan Kerja Karyawan**1) Imbalan jangka pendek**

Imbalan kerja jangka pendek diakui pada saat terutang terhadap karyawan. Termasuk dalam imbalan kerja jangka pendek adalah bonus kepada karyawan dan tantiem. Bank mengakui liabilitas dan beban untuk bonus dan tantiem secara akrual berdasarkan rumusan yang mempertimbangkan laba yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham setelah penyesuaian tertentu. Bank mengakui beban bonus dan tantiem pada saat terutang kepada karyawan secara kontrak atau terdapat kewajiban konstruktif.

2) Imbalan pensiun

Program pensiun imbalan pasti merupakan program pensiun yang menetapkan jumlah imbalan pensiun yang akan diterima oleh karyawan pada saat pensiun, yang biasanya tergantung pada satu faktor atau lebih seperti umur, masa kerja, dan jumlah kompensasi.

Bank diharuskan menyediakan imbalan pensiun minimum yang diatur dalam UU No. 13/2003, yang merupakan program manfaat pasti. Jika imbalan pensiun sesuai dengan UU No. 13/2003 lebih besar, selisih tersebut diakui sebagai bagian dari liabilitas imbalan pasca kerja karyawan. Karena UU Ketenagakerjaan menentukan rumus tertentu untuk menghitung jumlah minimal imbalan pensiun, pada dasarnya program pensiun berdasarkan UU Ketenagakerjaan adalah program manfaat pasti.

Bank juga memiliki dana pensiun iuran pasti melalui program Dana Pensiun Lembaga Keuangan ("DPLK"). Bank membebankan dalam laporan laba rugi pembayaran iuran bulanan kepada DPLK pada saat karyawan memberikan jasanya.

Liabilitas imbalan pasca kerja karyawan yang diakui pada laporan posisi keuangan adalah nilai kini liabilitas pada tanggal laporan posisi keuangan dikurangi nilai wajar aset program, yang disesuaikan dengan keuntungan/kerugian aktuarial dan biaya jasa lalu yang belum diakui. Liabilitas imbalan pasca kerja karyawan dihitung setiap tahun oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *projected unit credit*. Nilai kini liabilitas imbalan pasca kerja karyawan ditentukan dengan mendiskontokan estimasi arus kas keluar di masa yang akan datang dengan menggunakan tingkat bunga Obligasi Pemerintah dalam mata uang yang sama dengan mata uang pensiun yang akan dibayarkan dan waktu jatuh tempo yang kurang lebih sama dengan waktu jatuh tempo pensiun yang bersangkutan.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)**aa. Penyisihan Imbalan Kerja Karyawan (lanjutan)****2) Imbalan pensiun (lanjutan)**

Keuntungan dan kerugian atas pengukuran kembali liabilitas yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial langsung diakui seluruhnya melalui penghasilan komprehensif lain pada saat terjadinya. Keuntungan dan kerugian ini termasuk di dalam laba ditahan pada laporan perubahan ekuitas.

Biaya bunga bersih dihitung dengan menggunakan tingkat diskonto terhadap saldo bersih liabilitas imbalan pasti dan nilai wajar aset program. Biaya ini termasuk dalam beban imbalan kerja dalam laporan laba rugi. Biaya jasa lalu diakui segera di laporan laba rugi.

3) Imbalan pasca kerja lainnya

Bank memberikan imbalan kerja jangka panjang dalam bentuk cuti besar dan penghargaan masa kerja. Biaya yang diharapkan timbul atas imbalan ini diakui selama masa kerja dengan menggunakan metode *projected unit credit*. Liabilitas ini dihitung setiap tahun oleh aktuaris independen yang memenuhi syarat.

4) Pesangon pemutusan kontrak kerja

Pesangon pemutusan kontrak kerja terutang ketika Bank memberhentikan hubungan kerja sebelum usia pensiun normal, atau ketika seorang pekerja menerima penawaran mengundurkan diri secara sukarela dengan kompensasi imbalan pesangon. Bank mengakui pesangon pemutusan kontrak kerja pada tanggal yang lebih awal antara (i) ketika Bank tidak dapat lagi menarik tawaran atas imbalan tersebut dan (ii) ketika Bank mengakui biaya untuk restrukturisasi yang berasal dalam ruang lingkup PSAK 57 dan melibatkan pembayaran pesangon. Dalam hal menyediakan pesangon sebagai penawaran untuk mengundurkan diri secara sukarela, pesangon pemutusan kontrak kerja diukur berdasarkan jumlah karyawan yang diharapkan menerima penawaran tersebut. Imbalan yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah tahun pelaporan didiskontokan menjadi nilai kininya.

ab. Penjabaran Mata Uang Asing**1. Mata uang fungsional dan penyajian**

Laporan keuangan disajikan dalam Rupiah yang merupakan mata uang fungsional dan penyajian Bank. Seluruh angka dalam laporan keuangan ini, dibulatkan dan disajikan dalam jutaan Rupiah ("Rp"), kecuali dinyatakan lain.

2. Transaksi dan saldo

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada setiap tanggal pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah menggunakan kurs penutup (Kurs *Reuters* pada pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat). Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang timbul dari penyelesaian transaksi dalam mata uang asing dan dari penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing diakui di dalam laporan laba rugi.

Perubahan nilai wajar efek moneter yang didenominasikan dalam mata uang asing yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual dianalisa antara selisih penjabaran yang timbul dari perubahan biaya perolehan diamortisasi efek dan perubahan nilai tercatat efek lainnya. Selisih penjabaran terkait dengan perubahan biaya perolehan diamortisasi diakui di dalam laporan laba rugi, dan perubahan nilai tercatat lainnya diakui pada pendapatan komprehensif lain.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)
ab. Penjabaran Mata Uang Asing (lanjutan)
2. Transaksi dan saldo (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Kurs mata uang asing yang digunakan untuk penjabaran mata uang asing terhadap Rupiah adalah sebagai berikut (*Reuters* pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat) (dalam Rupiah penuh):

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
1 Dolar Amerika Serikat	14.050,00	13.882,50
1 Dolar Australia	10.752,47	9.725,39
1 Euro	17.234,43	15.570,61
1 Dolar Singapura	10.606,18	10.315,05
1 Riyal Arab Saudi	3.744,50	3.701,00
1 Dolar Hong Kong	1.812,30	1.782,75
1 Yen Jepang	135,97	127,81

ac. Pajak Penghasilan Kini dan Tangguhan

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laporan laba rugi, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang langsung diakui di pendapatan komprehensif lain atau langsung diakui di ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam pendapatan komprehensif lain atau ekuitas.

Beban pajak kini dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku pada tanggal pelaporan keuangan. Manajemen mengevaluasi secara periodik implementasi terhadap peraturan perpajakan yang berlaku terutama yang memerlukan interpretasi lebih lanjut mengenai pelaksanaannya termasuk juga evaluasi terhadap surat ketetapan pajak yang diterima dari kantor pajak. Lebih lanjut, manajemen membentuk cadangan, jika dianggap perlu berdasarkan jumlah yang diestimasi akan dibayarkan ke otoritas pajak.

Pajak penghasilan tangguhan diakui, dengan menggunakan metode *balance sheet liability* untuk semua perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya pada laporan keuangan. Pajak penghasilan tangguhan ditentukan dengan menggunakan tarif pajak yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir tahun pelaporan dan diharapkan diterapkan ketika aset pajak penghasilan tangguhan direalisasi atau liabilitas pajak penghasilan tangguhan diselesaikan.

Aset pajak penghasilan tangguhan diakui hanya jika besar kemungkinan jumlah penghasilan kena pajak di masa depan akan memadai untuk dikompensasi dengan perbedaan temporer yang masih dapat dimanfaatkan.

Aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini dengan liabilitas pajak kini dan apabila aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama, baik atas entitas kena pajak yang sama ataupun berbeda dan adanya intensi untuk melakukan penyelesaian saldo-saldo tersebut secara neto. Koreksi terhadap liabilitas pajak diakui saat surat ketetapan pajak diterima atau apabila diajukan keberatan dan/atau banding, maka koreksi diakui pada saat keputusan atas keberatan dan/atau banding tersebut diterima. Manajemen juga dapat membentuk pencadangan terhadap liabilitas pajak di masa depan sebesar jumlah yang akan diestimasi akan dibayarkan ke kantor pajak di masa yang akan datang yang didiskontokan ke nilai kini jika berdasarkan evaluasi pada tanggal laporan posisi keuangan terdapat risiko pajak yang *probable*. Asumsi dan estimasi yang digunakan dalam perhitungan cadangan tersebut memiliki unsur ketidakpastian.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)**ad. Penentuan Nilai Wajar Aset dan Liabilitas Keuangan**

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur (*orderly transaction*) antara pelaku pasar (*market participants*) pada tanggal pengukuran di pasar utama atau, jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan dimana Bank memiliki akses pada tanggal tersebut. Nilai wajar liabilitas mencerminkan risiko wanprestasinya.

Jika tersedia, Bank mengukur nilai wajar instrumen keuangan dengan menggunakan harga kuotasi di pasar aktif untuk instrumen tersebut.

Instrumen keuangan dianggap memiliki kuotasi di pasar aktif jika harga kuotasi tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang efek (*dealer*), perantara efek (*broker*), kelompok industri, badan pengawas (*pricing service* atau *regulatory agency*), dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Jika kriteria di atas tidak terpenuhi, maka pasar aktif dinyatakan tidak tersedia. Indikasi-indikasi dari pasar tidak aktif adalah terdapat selisih yang besar antara harga penawaran dan permintaan atau kenaikan signifikan dalam selisih harga penawaran dan permintaan dan hanya terdapat beberapa transaksi terkini.

Bukti terbaik atas nilai wajar instrumen keuangan pada saat pengakuan awal adalah harga transaksi, yaitu nilai wajar dari pembayaran yang diberikan atau diterima. Jika Bank menetapkan bahwa nilai wajar pada pengakuan awal berbeda dengan harga transaksi dan nilai wajar tidak dapat dibuktikan dengan harga kuotasi di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang sejenis atau berdasarkan teknik penilaian yang hanya menggunakan data dari pasar yang dapat diobservasi, maka nilai wajar instrumen keuangan pada saat pengakuan awal disesuaikan untuk menanggukuhkan perbedaan antara nilai wajar pada saat pengakuan awal dan harga transaksi. Setelah pengakuan awal, perbedaan tersebut diamortisasi dan diakui dalam laba rugi sepanjang umur dari instrumen tersebut.

Untuk instrumen keuangan yang tidak mempunyai harga pasar, estimasi atas nilai wajar ditetapkan dengan mengacu pada nilai wajar instrumen lain yang substansinya sama atau dihitung berdasarkan arus kas yang diharapkan terhadap aset bersih efek-efek tersebut. Nilai wajar untuk semua instrumen keuangan lainnya ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian. Dengan teknik ini, nilai wajar merupakan suatu estimasi yang dihasilkan dari data yang dapat diobservasi dari instrumen keuangan yang sama, menggunakan model-model untuk mendapatkan estimasi nilai kini dari arus kas masa depan yang diharapkan atau teknik penilaian lainnya menggunakan input (sebagai contoh *LIBOR yield curve*, nilai tukar mata uang asing, volatilitas, dan *counterparty spreads*) yang tersedia pada tanggal laporan posisi keuangan.

ae. Laba Bersih per Saham Dasar

Laba bersih per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih tahun berjalan dengan rata-rata tertimbang dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh selama tahun berjalan.

af. Transaksi Sewa**Kebijakan berlaku sebelum 1 Januari 2020**

Sesuai dengan PSAK 30, Bank menentukan suatu perjanjian merupakan perjanjian sewa atau perjanjian yang mengandung sewa berdasarkan substansi perjanjian dan dilakukan evaluasi apakah pemenuhan perjanjian bergantung pada penggunaan suatu aset atau aset-aset tertentu dan perjanjian tersebut memberikan suatu hak untuk menggunakan aset tersebut.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)**af. Transaksi Sewa (lanjutan)****Kebijakan berlaku sebelum 1 Januari 2020 (lanjutan)**

Transaksi sewa yang dilakukan Bank diklasifikasikan sebagai sewa operasi jika tidak terdapat pengalihan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Pembayaran sewa diakui sebagai beban dengan garis lurus selama masa sewa. Seluruh insentif untuk perjanjian sewa operasi baru atau yang diperbarui diakui sebagai bagian tidak terpisahkan dari imbalan neto yang disepakati untuk menggunakan aset sewaan, terlepas dari sifat atau bentuk insentif atau waktu pembayaran. Bank mengakui manfaat agregat dari insentif sebagai pengurang beban rental selama masa sewa dengan dasar garis lurus.

Kebijakan berlaku mulai tanggal 1 Januari 2020

Pada tanggal permulaan kontrak, Bank menilai apakah kontrak merupakan atau mengandung sewa. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan. Bank dapat memilih untuk tidak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa untuk:

- sewa jangka-pendek; dan
- sewa yang aset dasarnya bernilai rendah

Untuk menilai apakah kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian, Bank harus menilai apakah:

- Bank memiliki hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan aset identifikasian; dan
- Bank memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian. Bank memiliki hak ini ketika Bank memiliki hak untuk pengambilan keputusan yang relevan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan telah ditentukan sebelumnya dan:
 1. Bank memiliki hak untuk mengoperasikan aset;
 2. Bank telah mendesain aset dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan digunakan selama periode penggunaan.

Pada tanggal permulaan sewa, Bank mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa. Aset hak-guna diukur pada biaya perolehan, dimana meliputi jumlah pengukuran awal liabilitas sewa yang disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, ditambah dengan biaya langsung awal yang dikeluarkan dan estimasi biaya yang akan dikeluarkan untuk membongkar dan memindahkan aset pendasar atau untuk merestorasi aset pendasar ke kondisi yang disyaratkan dan ketentuan sewa, dikurangi dengan insentif sewa yang diterima dan didiskontokan menggunakan suku bunga incremental penyewa pada tanggal penerapan awal.

Liabilitas sewa diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka menggunakan suku bunga pinjaman inkremental.

Pada umumnya, Bank menggunakan suku bunga pinjaman inkremental sebagai tingkat bunga diskonto.

Pembayaran sewa dialokasikan menjadi bagian pokok dan biaya keuangan. Biaya keuangan dibebankan pada laba rugi selama periode sewa sehingga menghasilkan tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas untuk setiap tahun.

Bank menyajikan aset hak-guna sebagai bagian dari aset tetap dan liabilitas sewa sebagai bagian dari liabilitas lain-lain di dalam laporan posisi keuangan.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

af. Transaksi Sewa (lanjutan)

Kebijakan berlaku mulai tanggal 1 Januari 2020 (lanjutan)

Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar kepada Bank pada akhir masa sewa atau jika biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan Bank akan mengeksekusi opsi beli, maka Bank menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga akhir umur manfaat aset pendasar. Jika tidak, maka Bank menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

Modifikasi sewa

Bank mencatat modifikasi sewa sebagai sewa terpisah jika:

- Modifikasi meningkatkan ruang lingkup sewa dengan menambahkan hak untuk menggunakan satu aset pendasar atau lebih;
- imbalan sewa meningkat sebesar jumlah yang setara dengan harga tersendiri untuk peningkatan dalam ruang lingkup dan penyesuaian yang tepat pada harga tersendiri tersebut untuk merefleksikan kondisi kontrak tertentu.

ag. Estimasi dan Pertimbangan Akuntansi yang Penting

Beberapa estimasi dan pertimbangan dibuat dalam rangka penyusunan laporan keuangan dimana dibutuhkan pertimbangan manajemen dalam menentukan metodologi yang tepat untuk penilaian aset dan liabilitas. Estimasi dan pertimbangan terus dievaluasi berdasarkan pengalaman historis dan faktor-faktor lain, termasuk ekspektasi peristiwa masa depan yang diyakini wajar berdasarkan kondisi yang ada.

Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula.

1. Cadangan kerugian penurunan nilai piutang *murabahah* dan penyisihan kerugian aset produktif

Bank menelaah kualitas aset pada setiap tanggal laporan posisi keuangan untuk menilai apakah penurunan nilai harus dicatat dalam laporan laba rugi. Dalam menentukan apakah penurunan nilai harus dibentuk dalam laporan laba rugi, Bank membuat estimasi penilaian apakah terdapat indikasi penurunan kualitas aset. Estimasi tersebut didasarkan pada asumsi dari sejumlah faktor dan hasil akhirnya mungkin berbeda, yang mengakibatkan perubahan di masa mendatang atas cadangan penurunan nilai.

Kondisi spesifik *counterparty* yang mengalami penurunan nilai dalam pembentukan cadangan kerugian atas piutang *murabahah* dievaluasi secara individu berdasarkan estimasi terbaik manajemen atas nilai kini arus kas yang diharapkan akan diterima. Dalam mengestimasi arus kas tersebut, manajemen membuat pertimbangan tentang situasi keuangan *counterparty* dan/atau nilai realisasi bersih dari setiap agunan. Setiap aset yang mengalami penurunan nilai dinilai sesuai dengan manfaat yang ada, dan strategi penyelesaian serta estimasi arus kas yang diperkirakan dapat diterima.

Perhitungan cadangan penurunan nilai kolektif meliputi kerugian pembiayaan yang melekat dalam portofolio piutang *murabahah* dengan karakteristik ekonomi yang sama ketika terdapat bukti objektif penurunan nilai, tetapi penurunan nilai secara individu belum dapat diidentifikasi. Dalam menilai kebutuhan untuk cadangan kolektif, manajemen mempertimbangkan faktor-faktor seperti kualitas piutang dan segmentasi. Guna membuat estimasi cadangan yang diperlukan, manajemen membuat asumsi untuk menentukan kerugian yang melekat, dan untuk menentukan parameter input yang diperlukan, berdasarkan pengalaman masa lalu dan kondisi ekonomi saat ini. Keakuratan penyisihan tergantung pada seberapa baik estimasi arus kas masa depan untuk cadangan *counterparty* tertentu dan asumsi model dan parameter yang digunakan dalam menentukan cadangan kolektif (Catatan 2e, 2f, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 43a).

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)
ag. Estimasi dan Pertimbangan Akuntansi yang Penting (lanjutan)
2. Imbalan pensiun

Nilai kini kewajiban pensiun tergantung pada beberapa faktor yang ditentukan dengan dasar aktuarial berdasarkan beberapa asumsi. Asumsi yang digunakan untuk menentukan biaya pensiun neto mencakup tingkat diskonto dan kenaikan gaji di masa datang. Adanya perubahan pada asumsi ini akan mempengaruhi jumlah tercatat kewajiban pensiun.

Bank menentukan tingkat diskonto dan kenaikan gaji masa datang yang sesuai pada akhir tahun pelaporan. Tingkat diskonto adalah tingkat suku bunga yang harus digunakan untuk menentukan nilai kini atas estimasi arus kas keluar masa depan yang diharapkan untuk menyelesaikan kewajiban pensiun. Dalam menentukan tingkat suku bunga yang sesuai, Bank mempertimbangkan tingkat suku bunga obligasi pemerintah yang didenominasikan dalam mata uang imbalan akan dibayar dan memiliki jangka waktu yang serupa dengan jangka waktu kewajiban pensiun yang terkait. Asumsi kunci kewajiban pensiun lainnya sebagian ditentukan berdasarkan kondisi pasar saat ini. Informasi tambahan diungkapkan pada Catatan 36.

3. Penyisihan kerugian aset non-produktif

Bank menelaah potensi kerugian aset non-produktif pada setiap tanggal pelaporan untuk menilai apakah terdapat penyisihan penurunan nilai yang harus dibentuk dalam laporan laba rugi. Dalam menentukan apakah penyisihan penurunan nilai harus dibentuk, Bank membuat estimasi penilaian apakah terdapat indikasi penurunan nilai dari aset non-produktif. Estimasi tersebut didasarkan pada pertimbangan dari sejumlah faktor dan hasil akhirnya mungkin berbeda (Catatan 13).

4. Revaluasi atas nilai wajar tanah

Bank menggunakan spesialis penilai independen untuk menilai nilai wajar atas tanah. Tanah dinilai berdasarkan referensi atas bukti berdasarkan pasar, menggunakan nilai yang dapat diukur setelah disesuaikan dengan faktor pasar spesifik seperti lokasi dan kondisi dari tanah.

5. Perpajakan

Pertimbangan signifikan diperlukan dalam menentukan penyisihan perpajakan. Bank menentukan penyisihan perpajakan berdasarkan estimasi atas kemungkinan adanya tambahan beban pajak terkait hasil pemeriksaan pajak yang sedang berlangsung ataupun risiko perpajakan lainnya. Jika hasil akhir dari hal ini berbeda dengan jumlah yang dicatat semula, maka perbedaan tersebut akan berdampak pada laba rugi.

3. GIRO DAN PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Giro wadiah		
Rupiah	3.042.930	4.303.316
Mata uang asing	<u>93.011</u>	<u>54.419</u>
Jumlah giro wadiah	<u>3.135.941</u>	<u>4.357.735</u>
Penempatan pada Bank Indonesia		
Term Deposit Valas Syariah Bank Indonesia	4.004.250	2.221.200
Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)	3.841.098	850.000
Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS)	<u>2.200.000</u>	<u>3.582.000</u>
Jumlah penempatan pada Bank Indonesia	<u>10.045.348</u>	<u>6.653.200</u>
Jumlah	<u><u>13.181.289</u></u>	<u><u>11.010.935</u></u>

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2020

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. GIRO DAN PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA (lanjutan)

Berdasarkan PBI No. 21/12/PBI/2019 tanggal 25 November 2019 dan PADG No. 21/22/PADG/2019 tanggal 28 November 2019 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Bank juga wajib menghitung Rasio Intermediasi Makroprudensial ("RIM") dan rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial ("PLM").

PADG No. 21/22/PADG/2019 telah diamendemen dengan PADG No. 22/11/PADG/2020 yang berlaku efektif pada tanggal 1 Mei 2020 tentang RIM dan rasio PLM bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah. Berdasarkan amendemen tersebut, terdapat penyesuaian Parameter Disinsentif Bawah dan Parameter Disinsentif Atas yang digunakan dalam pemenuhan rasio GWM RIM menjadi sebesar nihil untuk jangka waktu satu tahun yaitu sejak 1 Mei 2020 sampai dengan 30 April 2021. Pada tanggal 31 Desember 2020 and 2019, rasio GWM RIM untuk Bank adalah 0% dan 0,29%.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, rasio GWM PLM Bank masing-masing adalah sebesar 24,77% dan 21,22%.

Persentase GWM dalam Rupiah pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar 3,11% (2019: 4,88%). Sedangkan persentase GWM dalam valuta asing pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar 1,16% (2019: 1,13%).

Bank menempatkan dana pada *Term Deposit* Valas Syariah Bank Indonesia, SBIS, dan FASBIS.

	2020		2019	
	Imbal Hasil	Jangka Waktu	Imbal Hasil	Jangka Waktu
<i>Term Deposit</i> Valas Syariah				
Bank Indonesia	0,05% - 1,83%	7 - 91 hari	1,56% - 2,71%	7 - 14 hari
SBIS	4,31% - 5,95%	182 - 364 hari	5,68% - 6,90%	183 - 273 hari
FASBIS	3,50% - 4,25%	1 - 4 hari	4,25% - 5,25%	1 - 10 hari

4. GIRO PADA BANK LAIN

	2020	2019
Pihak ketiga		
Bank Umum Syariah		
Riyal Arab Saudi		
NCB Jeddah	192.541	186.343
Al Rajhi Bank	82.242	3.449
Riyad Bank	560	555
Bank Albilad	369	-
	<u>275.712</u>	<u>190.347</u>
Bank Non-Syariah		
Rupiah		
PT Bank Central Asia Tbk.	522.475	126.387
Standard Chartered Bank	261	1.396
Dolar Amerika Serikat		
Citibank N. A New York	1.668.322	859.522
Wells Fargo Bank N. A	1.365.769	291.869
PT Bank Central Asia Tbk.	1.146.008	215.763
Deutsche Bank AG	859.139	112.047
Dolar Singapura		
United Overseas Bank Ltd.	36.318	3.782
DBS Bank Singapore Ltd.	1.636	18.402
Euro		
Deutsche Bank AG	903	6.102
Commerzbank AG	683	-
Dolar Australia		
Australia and New Zealand Bank	849	1.001
Yen Jepang		
Sumitomo Mitsui Bank	207	264
	<u>5.602.570</u>	<u>1.636.535</u>
Jumlah pihak ketiga	<u>5.878.282</u>	<u>1.826.882</u>

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2020

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. GIRO PADA BANK LAIN (lanjutan)

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Pihak berelasi (Catatan 37)		
Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah		
Rupiah		
PT BPD Kalimantan Timur UUS	1	1
PT BPD Sumatera Barat (Bank Nagari) UUS	<u>1</u>	<u>1</u>
	2	2
Bank Non-Syariah		
Rupiah		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	146.135	182.641
PT BPD Sulawesi Tengah	2.630	4
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	370	350
PT BPD Jambi	10	-
PT BPD Sumatera Barat (Bank Nagari)	3	2
PT BPD Maluku	3	2
PT BPD Riau	3	2
PT BPD Sulawesi Selatan	2	3
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	1	1
PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	1	1
Dolar Amerika Serikat		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	204.900	251.405
Dolar Singapura		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	<u>140</u>	<u>137</u>
	<u>354.198</u>	<u>434.548</u>
Jumlah pihak berelasi	<u>354.200</u>	<u>434.550</u>
Jumlah giro pada bank lain	6.232.482	2.261.432
Penyisihan kerugian	<u>(62.325)</u>	<u>(1.903)</u>
Bersih	<u><u>6.170.157</u></u>	<u><u>2.259.529</u></u>

Ikhtisar perubahan penyisihan kerugian giro pada bank lain adalah sebagai berikut:

31 Desember 2020		
Rupiah	Mata Uang Asing	Jumlah
Saldo awal tahun	1.903	1.903
Pembentukan selama tahun berjalan	53.679	60.398
Selisih kurs	<u>24</u>	<u>24</u>
Saldo akhir tahun	<u><u>55.606</u></u>	<u><u>62.325</u></u>
31 Desember 2019		
Rupiah	Mata Uang Asing	Jumlah
Saldo awal tahun	1.715	1.715
Pembentukan selama tahun berjalan	248	248
Selisih kurs	<u>(60)</u>	<u>(60)</u>
Saldo akhir tahun	<u><u>1.903</u></u>	<u><u>1.903</u></u>

Berdasarkan hasil penelaahan dan evaluasi manajemen, kolektibilitas seluruh giro pada bank lain pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 digolongkan lancar. Manajemen berpendapat bahwa jumlah penyisihan kerugian giro pada bank lain adalah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian akibat tidak tertagihnya giro pada bank lain.

Seluruh jasa giro yang diterima dari giro pada bank non-syariah dicatat sebagai dana kebajikan (Catatan 21).

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. INVESTASI PADA SURAT BERHARGA**a. Berdasarkan Jenis, Mata Uang dan Kolektibilitas**

31 Desember 2020					
	Nilai Nominal	Premium yang Belum Diamortisasi	Keuntungan Bersih yang Belum Direalisasi	Nilai Tercatat/Nilai Wajar	
				Lancar	Macet
					Jumlah
<u>Diukur pada biaya perolehan</u>					
Sukuk korporasi	1.850.600	-	-	1.850.600	-
Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)	8.633.512	57.467	-	8.690.979	-
Sukuk Bank Indonesia	11.905.604	-	-	11.905.604	-
Wesel ekspor	61.725	-	-	61.725	-
Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank	80.000	-	-	80.000	-
Jumlah diukur pada biaya perolehan	22.531.441	57.467	-	22.588.908	-
<u>Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi</u>					
Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)	1.111	-	14	1.125	-
Reksadana syariah	10.000	-	450	10.450	-
Jumlah diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	11.111	-	464	11.575	-
Jumlah investasi pada surat berharga	22.542.552	57.467	464	22.600.483	-
Penyisihan kerugian					(20.028)
Bersih					<u>22.580.455</u>

31 Desember 2019					
	Nilai Nominal	Diskon yang Belum Diamortisasi	Keuntungan Bersih yang Belum Direalisasi	Nilai Tercatat/Nilai Wajar	
				Lancar	Macet
					Jumlah
<u>Diukur pada biaya perolehan</u>					
Sukuk korporasi	2.263.600	-	-	2.263.600	-
Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)	8.409.310	(30.465)	-	8.378.845	-
Sukuk Bank Indonesia	9.431.729	-	-	9.431.729	-
Wesel ekspor	130.966	-	-	130.966	-
Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank	900.000	-	-	900.000	-
Jumlah diukur pada biaya perolehan	21.135.605	(30.465)	-	21.105.140	-
<u>Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain</u>					
Reksadana syariah	10.000	-	710	10.710	-
<u>Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi</u>					
Sukuk Berharga Syariah Negara (SBSN)	5.326	-	5	5.331	-
Jumlah investasi pada surat berharga	21.150.931	(30.465)	715	21.121.181	-
Penyisihan kerugian					(33.053)
Bersih					<u>21.088.128</u>

Termasuk di dalam saldo surat berharga adalah surat berharga dalam mata uang asing sebesar Rp217.457 dan Rp0 untuk tahun 31 Desember 2020 dan 2019.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2020

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. INVESTASI PADA SURAT BERHARGA (lanjutan)

b. Berdasarkan Sisa Umur Jatuh Tempo

Berikut ini adalah pengelompokan berdasarkan sisa umur jatuh tempo:

	31 Desember 2020			
	Kurang dari 1 tahun	1 - 5 tahun	Lebih dari 5 tahun	Jumlah
Diukur pada biaya perolehan	16.547.783	6.041.125	-	22.588.908
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	<u>11.279</u>	<u>296</u>	-	<u>11.575</u>
Jumlah investasi pada surat berharga	16.559.062	6.041.421	-	22.600.483
Penyisihan kerugian				<u>(20.028)</u>
Bersih				<u><u>22.580.455</u></u>

	31 Desember 2019			
	Kurang dari 1 tahun	1 - 5 tahun	Lebih dari 5 tahun	Jumlah
Diukur pada biaya perolehan	15.472.640	5.632.500	-	21.105.140
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	10.710	-	-	10.710
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	<u>1.315</u>	<u>4.016</u>	-	<u>5.331</u>
Jumlah investasi pada surat berharga	15.484.665	5.636.516	-	21.121.181
Penyisihan kerugian				<u>(33.053)</u>
Bersih				<u><u>21.088.128</u></u>

Wesel ekspor mempunyai sisa umur sampai dengan saat jatuh temponya kurang dari 6 (enam) bulan.

c. Berdasarkan Penerbit

	31 Desember 2020		
	Lembaga Pemeringkat	Peringkat	Jumlah (Rp)
Diukur pada biaya perolehan			
Sukuk korporasi			
Sarana Multi Infrastruktur Tahap III			
Th 2019 Seri B	Pefindo	idAAA	315.000
Sarana Multi Infrastruktur Tahap I			
Th 2018 Seri A	Pefindo	idAAA	300.000
Bio Farma Tahun 2018	Pefindo	idAAA	200.000
Kimia Farma Tahun 2019	Pefindo	idAA-	200.000
Sarana Multi Infrastruktur Tahap II			
Th 2019 Seri B	Pefindo	idAAA	200.000
Medco Power Indonesia II Tahun 2019			
Seri A	Pefindo	idA	140.600
CIMB Niaga Tahun 2018 Seri B	Pefindo	idAAA	100.000
Wijaya Karya I 2020 Seri A	Pefindo	idA	99.000
Eximbank Tahap I Tahun 2018 Seri B	Pefindo	idAAA	92.000
PTPN III Tahun 2018	Pefindo	idBBB	85.000
Inka Tahun 2020	Pefindo	idBBB+	75.000
PT Bank Nagari	Pefindo	idA	42.000
CIMB Niaga Tahap II Tahun 2019			
Seri B	Pefindo	idAAA	<u>2.000</u>
			1.850.600

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2020

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. INVESTASI PADA SURAT BERHARGA (lanjutan)

c. Berdasarkan Penerbit (lanjutan)

	31 Desember 2020 (lanjutan)		
	<u>Lembaga Pemeringkat</u>	<u>Peringkat</u>	<u>Jumlah (Rp)</u>
Diukur pada biaya perolehan (lanjutan)			
Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)			
SBSN Seri PBS 014	-	-	3.600.173
SBSN Seri PBS 019	-	-	1.620.166
SBSN Seri PBS 026	-	-	1.285.837
SBSN Seri PBS 017	-	-	565.148
SBSN Seri PBS 002	-	-	402.109
SBSN Seri PBS 027	-	-	365.003
SBSN Seri PBS 011	-	-	236.405
Sukuk Global Seri INDOIS 25	-	-	70.407
Sukuk Global Seri INDOIS 22 seri I	-	-	50.214
Sukuk Global Seri INDOIS 21	-	-	49.442
Sukuk Global Seri INDOIS 23	-	-	32.926
Sukuk Global Seri INDOIS 22 seri II	-	-	14.467
Serial No. SR-011	-	-	281.843
Serial No. SR-010	-	-	<u>116.839</u>
			8.690.979
Sukuk Bank Indonesia			
Sukuk BI130121014MSYN	-	-	2.500.000
Sukuk BI270121028MSYN	-	-	1.500.000
Sukuk BI060121014MSYN	-	-	1.500.000
Sukuk BI310321091MSYN	-	-	1.000.000
Sukuk BI060121007MSGN	-	-	793.535
Sukuk BI040121096MSYN	-	-	750.000
Sukuk BI060121091MSYN	-	-	581.818
Sukuk BI040121033MSYN	-	-	514.800
Sukuk BI170321091MSYN	-	-	500.000
Sukuk BI100221091MSYN	-	-	498.503
Sukuk BI130121028MSYN	-	-	480.537
Sukuk BI030221091MSYN	-	-	317.460
Sukuk BI050121028MSYN	-	-	299.550
Sukuk BI030321091MSYN	-	-	284.900
Sukuk BI240221091MSYN	-	-	200.000
Sukuk BI130121091MSYN	-	-	<u>184.501</u>
			11.905.604
Wesel ekspor			
Lembaga Pembiayaan Ekspor			
Impor Indonesia	-	-	31.603
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	-	-	12.666
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	-	-	9.783
PT Bank BRISyariah Tbk.	-	-	2.314
PT Bank DKI	-	-	2.139
PT Bank Permata Tbk.	-	-	1.134
PT Bank OCBC NISP Tbk.	-	-	791
PT Bank CIMB Niaga Tbk.	-	-	665
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	-	-	<u>630</u>
			61.725

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. INVESTASI PADA SURAT BERHARGA (lanjutan)**c. Berdasarkan Penerbit (lanjutan)**

31 Desember 2020 (lanjutan)			
	Lembaga Pemeringkat	Peringkat	Jumlah (Rp)
Sertifikat Investasi <i>Mudharabah</i> Antarbank			
PT BPD Kaltim Kaltara UUS	-	-	50.000
PT Bank Jabar Banten Syariah	-	-	30.000
			80.000
Jumlah diukur pada biaya perolehan			22.588.908
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi			
Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)			
Sukuk Negara Retail Seri SR-010	-	-	829
Sukuk Negara Retail Seri SR-013	-	-	191
Sukuk Negara Retail Seri SR-012	-	-	64
Sukuk Negara Retail Seri SR-011	-	-	41
			1.125
Reksadana Syariah			
PNM Pasar Uang Syariah			10.450
Jumlah diukur pada nilai wajar melalui laba rugi			11.575
Jumlah investasi pada surat berharga			22.600.483
Penyisihan kerugian			(20.028)
Bersih			22.580.455

31 Desember 2019			
	Lembaga Pemeringkat	Peringkat	Jumlah (Rp)
Diukur pada biaya perolehan			
Sukuk korporasi			
Sarana Multi Infrastruktur Tahap III			
Th 2019 Seri B	Pefindo	idAAA	315.000
Sarana Multi Infrastruktur Tahap I			
Th 2018 Seri A	Pefindo	idAAA	300.000
Bio Farma Tahun 2018	Pefindo	idAAA	200.000
Kimia Farma Tahun 2019	Pefindo	idAA-	200.000
Sarana Multi Infrastruktur Tahap II			
Th 2019 Seri B	Pefindo	idAAA	200.000
Telkom Tahun 2018 Seri B	Pefindo	idAAA	200.000
PT Indosat Tahap II			
Tahun 2017-Seri B	Pefindo	idAAA	185.000
Medco Power Indonesia II			
Tahun 2019 Seri A	Pefindo	idA	140.600
CIMB Niaga Tahun 2018 Seri B	Pefindo	idAAA	100.000
Sarana Multi Infrastruktur Tahap II			
Th 2019 Seri A	Pefindo	idAAA	100.000
Eximbank Tahap I Tahun 2018-Seri B	Pefindo	idAAA	92.000
PTPN III Tahun 2018	Pefindo	idA	85.000
CIMB Niaga Tahap II Tahun 2019			
Seri A	Pefindo	idAAA	53.000
PT Bank Nagari	Pefindo	idA	42.000
BPD Jambi Tahun 2017	Pefindo	idA	35.000
PT Timah (Persero) Tbk.	Pefindo	idA+	14.000
CIMB Niaga Tahap II Tahun 2019			
Seri B	Pefindo	idAAA	2.000
			2.263.600

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2020

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. INVESTASI PADA SURAT BERHARGA (lanjutan)

c. Berdasarkan Penerbit (lanjutan)

	31 Desember 2019 (lanjutan)		
	<u>Lembaga Pemeringkat</u>	<u>Peringkat</u>	<u>Jumlah (Rp)</u>
Diukur pada biaya perolehan (lanjutan)			
Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)			
SBSN Seri PBS 014	-	-	3.576.429
SBSN Seri PBS 016	-	-	2.899.207
SBSN Seri PBS 006	-	-	1.224.223
SBSN Seri PBS 002	-	-	297.672
SPN-S 07022020	-	-	177.498
SPN-S 10012020	-	-	113.471
SPN-S 04032020	-	-	8.545
Sukuk Negara Ritel Seri SR-010	-	-	<u>81.800</u>
			8.378.845
Sukuk Bank Indonesia			
Sukuk BI090120014MSYN	-	-	3.047.610
Sukuk BI230120028MSYN	-	-	1.737.450
Sukuk BI020120015MSYN	-	-	1.200.000
Sukuk BI080120028MSGN	-	-	1.000.000
Sukuk BI020120007MSYN	-	-	955.929
Sukuk BI020120029MSYN	-	-	750.000
Sukuk BI050220091MSYN	-	-	370.370
Sukuk BI120220091MSYN	-	-	<u>370.370</u>
			9.431.729
Wesel ekspor			
Lembaga Pembiayaan Ekspor Impor Indonesia	-	-	106.367
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	-	-	11.034
PT Bank ICBC Indonesia	-	-	5.940
PT Bank CIMB Niaga Tbk.	-	-	5.713
PT BPD Jawa Barat dan Banten	-	-	1.231
PT Bank Permata Tbk.	-	-	<u>681</u>
			130.966
Sertifikat Investasi <i>Mudharabah</i> Antarbank			
PT BPD Jawa Tengah UUS	-	-	265.000
PT Bank Aceh Syariah	-	-	200.000
PT BPD Jambi Syariah	-	-	125.000
PT Bank Sinarmas Syariah	-	-	100.000
PT BPD Kaltim Kaltara UUS	-	-	100.000
PT Bank Mega Syariah	-	-	50.000
PT BPD Kalimantan Selatan UUS	-	-	50.000
PT Bank Victoria Syariah	-	-	<u>10.000</u>
			900.000
Jumlah diukur pada biaya perolehan			<u><u>21.105.140</u></u>

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2020

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. INVESTASI PADA SURAT BERHARGA (lanjutan)

c. Berdasarkan Penerbit (lanjutan)

31 Desember 2019 (lanjutan)		
	Lembaga Pemeringkat	Peringkat
		Jumlah (Rp)
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain		
Reksadana syariah		
Bahana MES Syariah dikelola oleh PT Bahana TCW Investment Management	-	-
		10.710
Jumlah diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain		10.710
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi		
Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)		
Sukuk Negara Ritel Seri SR-010	-	-
Sukuk Negara Ritel Seri SR-011	-	-
Sukuk Negara Ritel Seri SR-009	-	-
		2.256
		1.760
		1.315
Jumlah diukur pada nilai wajar melalui laba rugi		5.331
Jumlah investasi pada surat berharga		21.121.181
Penyisihan kerugian		(33.053)
Bersih		21.088.128

d. Berdasarkan Pihak

	2020	2019
Pihak ketiga		
Diukur pada biaya perolehan	12.150.794	10.084.663
Pihak berelasi (Catatan 37)		
Diukur pada biaya perolehan	10.438.114	11.020.477
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	-	10.710
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	11.575	5.331
Jumlah pihak berelasi	10.449.689	11.036.518
Jumlah	22.600.483	21.121.181

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. INVESTASI PADA SURAT BERHARGA (lanjutan)**e. Informasi Penting Lainnya**

Ikhtisar perubahan penyisihan kerugian investasi pada surat berharga adalah sebagai berikut:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Saldo awal tahun	33.053	27.879
(Pembalikan)/pembentukan selama tahun berjalan	<u>(13.025)</u>	<u>5.174</u>
Saldo akhir tahun	<u><u>20.028</u></u>	<u><u>33.053</u></u>

Manajemen berpendapat bahwa jumlah penyisihan kerugian investasi pada surat berharga adalah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian akibat tidak tertagihnya investasi pada surat berharga.

6. PIUTANG**a. Berdasarkan Jenis, Mata Uang, dan Kolektibilitas**

31 Desember 2020						
	<u>Lancar</u>	<u>Dalam Perhatian Khusus</u>	<u>Kurang Lancar</u>	<u>Diragukan</u>	<u>Macet</u>	<u>Jumlah</u>
Rupiah						
<i>Murabahah</i>	43.403.148	1.272.979	297.930	136.379	549.248	45.659.684
<i>Ijarah</i>	-	192	88	2.598	670	3.548
	<u>43.403.148</u>	<u>1.273.171</u>	<u>298.018</u>	<u>138.977</u>	<u>549.918</u>	<u>45.663.232</u>
Mata Uang Asing						
<i>Murabahah</i>	-	189.122	3.313	-	-	192.435
Jumlah piutang	43.403.148	1.462.293	301.331	138.977	549.918	45.855.667
Cadangan kerugian penurunan nilai dan penyisihan kerugian	<u>(651.077)</u>	<u>(371.633)</u>	<u>(173.426)</u>	<u>(89.530)</u>	<u>(486.812)</u>	<u>(1.772.478)</u>
Bersih	<u><u>42.752.071</u></u>	<u><u>1.090.660</u></u>	<u><u>127.905</u></u>	<u><u>49.447</u></u>	<u><u>63.106</u></u>	<u><u>44.083.189</u></u>
31 Desember 2019						
	<u>Lancar</u>	<u>Dalam Perhatian Khusus</u>	<u>Kurang Lancar</u>	<u>Diragukan</u>	<u>Macet</u>	<u>Jumlah</u>
Rupiah						
<i>Murabahah</i>	38.234.783	800.009	597.499	90.502	217.148	39.939.941
<i>Istishna</i>	-	-	-	29	233	262
<i>Ijarah</i>	-	487	687	29	364	1.567
	<u>38.234.783</u>	<u>800.496</u>	<u>598.186</u>	<u>90.560</u>	<u>217.745</u>	<u>39.941.770</u>
Mata Uang Asing						
<i>Murabahah</i>	<u>225.637</u>	<u>4.701</u>	-	-	-	<u>230.338</u>
Jumlah piutang	38.460.420	805.197	598.186	90.560	217.745	40.172.108
Cadangan kerugian penurunan nilai dan penyisihan kerugian	<u>(429.360)</u>	<u>(123.753)</u>	<u>(305.382)</u>	<u>(40.816)</u>	<u>(169.873)</u>	<u>(1.069.184)</u>
Bersih	<u><u>38.031.060</u></u>	<u><u>681.444</u></u>	<u><u>292.804</u></u>	<u><u>49.744</u></u>	<u><u>47.872</u></u>	<u><u>39.102.924</u></u>

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

6. PIUTANG (lanjutan)**b. Berdasarkan Sektor Ekonomi, Mata Uang, dan Kolektibilitas**

31 Desember 2020						
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
Rupiah						
Perdagangan	999.064	97.317	30.070	40.944	30.993	1.198.388
Jasa dunia usaha	1.495.460	87.253	22.702	9.539	11.174	1.626.128
Industri	221.465	10.987	93.043	1.431	368.217	695.143
Konstruksi	832.497	4.707	309	26	896	838.435
Pertanian	1.678.884	357.075	11.813	2.670	10.639	2.061.081
Transportasi dan komunikasi	369.815	8.419	15.175	13.530	876	407.815
Jasa sosial	3.390	24	-	-	155	3.569
Listrik, gas, dan air	33.229	756	43	98	280	34.406
Pertambangan	17.216	618	17.782	166	139	35.921
Lain-lain	<u>37.752.128</u>	<u>706.015</u>	<u>107.081</u>	<u>70.573</u>	<u>126.549</u>	<u>38.762.346</u>
	43.403.148	1.273.171	298.018	138.977	549.918	45.663.232
Mata Uang Asing						
Transportasi dan komunikasi	-	189.122	-	-	-	189.122
Pertambangan	-	-	3.313	-	-	3.313
	-	<u>189.122</u>	<u>3.313</u>	-	-	<u>192.435</u>
Jumlah piutang	43.403.148	1.462.293	301.331	138.977	549.918	45.855.667
Cadangan kerugian penurunan nilai dan penyisihan kerugian	<u>(651.077)</u>	<u>(371.633)</u>	<u>(173.426)</u>	<u>(89.530)</u>	<u>(486.812)</u>	<u>(1.772.478)</u>
Bersih	<u>42.752.071</u>	<u>1.090.660</u>	<u>127.905</u>	<u>49.447</u>	<u>63.106</u>	<u>44.083.189</u>
31 Desember 2019						
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
Rupiah						
Perdagangan	1.541.766	81.621	26.814	13.514	16.223	1.679.938
Jasa dunia usaha	2.218.337	75.688	20.691	8.111	9.006	2.331.833
Industri	633.336	9.470	367.160	2.285	98.545	1.110.796
Konstruksi	998.972	2.753	668	304	1.174	1.003.871
Pertanian	948.203	32.065	5.340	6.129	16.668	1.008.405
Transportasi dan komunikasi	475.638	74.800	14.261	369	1.169	566.237
Jasa sosial	5.148	163	-	-	61	5.372
Listrik, gas, dan air	149.313	830	45.038	275	202	195.658
Pertambangan	13.313	21.647	10.707	-	-	45.667
Lain-lain	<u>31.250.757</u>	<u>501.459</u>	<u>107.507</u>	<u>59.573</u>	<u>74.697</u>	<u>31.993.993</u>
	38.234.783	800.496	598.186	90.560	217.745	39.941.770
Mata Uang Asing						
Transportasi dan komunikasi	223.981	-	-	-	-	223.981
Pertambangan	<u>1.656</u>	<u>4.701</u>	-	-	-	<u>6.357</u>
	<u>225.637</u>	<u>4.701</u>	-	-	-	<u>230.338</u>
Jumlah piutang	38.460.420	805.197	598.186	90.560	217.745	40.172.108
Cadangan kerugian penurunan nilai dan penyisihan kerugian	<u>(429.360)</u>	<u>(123.753)</u>	<u>(305.382)</u>	<u>(40.816)</u>	<u>(169.873)</u>	<u>(1.069.184)</u>
Bersih	<u>38.031.060</u>	<u>681.444</u>	<u>292.804</u>	<u>49.744</u>	<u>47.872</u>	<u>39.102.924</u>

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

6. PIUTANG (lanjutan)**c. Berdasarkan Jangka Waktu (sesuai dengan perjanjian)**

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Rupiah		
Sampai dengan 1 tahun	157.377	348.622
1 - 2 tahun	1.333.019	1.394.354
2 - 5 tahun	5.692.148	5.736.838
Lebih dari 5 tahun	<u>38.480.688</u>	<u>32.461.956</u>
	45.663.232	39.941.770
Mata Uang Asing		
Sampai dengan 1 tahun	-	-
1 - 2 tahun	3.313	-
2 - 5 tahun	189.122	32.866
Lebih dari 5 tahun	<u>-</u>	<u>197.472</u>
	<u>192.435</u>	<u>230.338</u>
Jumlah piutang	45.855.667	40.172.108
Cadangan kerugian penurunan nilai dan penyisihan kerugian	<u>(1.772.478)</u>	<u>(1.069.184)</u>
Bersih	<u><u>44.083.189</u></u>	<u><u>39.102.924</u></u>

d. Berdasarkan Sisa Umur Jatuh Tempo

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Rupiah		
Sampai dengan 1 tahun	1.876.958	2.302.861
1 - 2 tahun	2.228.484	2.271.162
2 - 5 tahun	9.466.228	10.671.428
Lebih dari 5 tahun	<u>32.091.562</u>	<u>24.696.319</u>
	45.663.232	39.941.770
Mata Uang Asing		
Sampai dengan 1 tahun	3.313	194.427
1 - 2 tahun	-	4.701
2 - 5 tahun	189.122	31.210
Lebih dari 5 tahun	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>192.435</u>	<u>230.338</u>
Jumlah piutang	45.855.667	40.172.108
Cadangan kerugian penurunan nilai dan penyisihan kerugian	<u>(1.772.478)</u>	<u>(1.069.184)</u>
Bersih	<u><u>44.083.189</u></u>	<u><u>39.102.924</u></u>

e. Berdasarkan Pihak

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Pihak ketiga		
<i>Murabahah</i>	45.297.199	39.333.785
<i>Istishna</i>	-	262
<i>Ijarah</i>	<u>3.548</u>	<u>1.567</u>
	45.300.747	39.335.614
Pihak berelasi (Catatan 37)		
<i>Murabahah</i>	<u>554.920</u>	<u>836.494</u>
Jumlah piutang	<u><u>45.855.667</u></u>	<u><u>40.172.108</u></u>

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

6. PIUTANG (lanjutan)**f. Informasi Penting Lainnya**

- (i) Piutang dijamin dengan agunan yang diikat dengan hak tanggungan atau surat kuasa memasang hak tanggungan atau surat kuasa untuk mencairkan deposito *mudharabah* atau jaminan lain yang dapat diterima oleh Bank. Jumlah deposito *mudharabah* yang menjadi jaminan disajikan pada Catatan 22.
- (ii) Efektif *yield* margin piutang *murabahah* untuk Rupiah berkisar antara 10,09% sampai dengan 14,94% per tahun untuk tahun 2020 dan berkisar antara 11,75% sampai dengan 13,43% per tahun untuk tahun 2019 dan untuk mata uang asing berkisar antara 1,63% sampai dengan 6,81% per tahun untuk tahun 2020 dan berkisar antara 2,49% sampai dengan 4,28% per tahun untuk tahun 2019.
- (iii) Jumlah piutang dalam bentuk sindikasi adalah sebesar Rp35.866 dan Rp189.831 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.
- (iv) Jumlah piutang yang direstrukturisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp5.711.395 (2019: Rp1.249.007), termasuk piutang restrukturisasi terkait Covid-19 sebesar Rp4.178.390. Restrukturisasi piutang dilakukan dengan cara perpanjangan waktu, penjadwalan kembali, dan penambahan fasilitas piutang bagi debitur.
- (v) Rasio piutang *non-performing - gross* dan *net* pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar 2,16% dan 0,52% (2019: 2,26% dan 0,97%).
- (vi) Ikhtisar perubahan cadangan kerugian penurunan nilai dan penyisihan kerugian piutang adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2020		
	Rupiah	Mata Uang Asing	Jumlah
Saldo awal tahun	1.061.917	7.267	1.069.184
Penyisihan selama tahun berjalan	887.652	40.603	928.255
Penerimaan kembali piutang yang telah dihapuskan	60.520	-	60.520
Penghapusan selama tahun berjalan	(285.569)	-	(285.569)
Selisih kurs	-	88	88
Saldo akhir tahun	1.724.520	47.958	1.772.478

	31 Desember 2019		
	Rupiah	Mata Uang Asing	Jumlah
Saldo awal tahun	1.107.132	242.151	1.349.283
Penyisihan/(pembalikan) selama tahun berjalan	835.634	(226.506)	609.128
Penerimaan kembali piutang yang telah dihapuskan	91.235	-	91.235
Penghapusan selama tahun berjalan	(972.084)	-	(972.084)
Selisih kurs	-	(8.378)	(8.378)
Saldo akhir tahun	1.061.917	7.267	1.069.184

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai dan penyisihan kerugian yang dibentuk adalah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian akibat tidak tertagihnya piutang.

- (vii) Pendapatan keuntungan *murabahah* yang masih harus diterima oleh Bank masing-masing pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp282.625 dan Rp253.863.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2020

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. PINJAMAN QARDH

a. Berdasarkan Jenis, Mata Uang, dan Kolektibilitas

31 Desember 2020						
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
Rupiah						
Qardh	3.175.431	2.553	593	95	127.182	3.305.854
Rahn	<u>3.211.902</u>	<u>3.789</u>	<u>248</u>	-	-	<u>3.215.939</u>
	6.387.333	6.342	841	95	127.182	6.521.793
Mata Uang Asing						
Qardh	<u>897.860</u>	-	-	-	-	<u>897.860</u>
Jumlah pinjaman	7.285.193	6.342	841	95	127.182	7.419.653
Penyisihan kerugian	<u>(48.015)</u>	<u>(128)</u>	<u>(89)</u>	<u>(48)</u>	<u>(127.182)</u>	<u>(175.462)</u>
Bersih	<u>7.237.178</u>	<u>6.214</u>	<u>752</u>	<u>47</u>	-	<u>7.244.191</u>
31 Desember 2019						
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
Rupiah						
Qardh	3.491.420	981	243	182	4.746	3.497.572
Rahn	<u>2.524.852</u>	<u>3.487</u>	<u>10</u>	-	-	<u>2.528.349</u>
	6.016.272	4.468	253	182	4.746	6.025.921
Mata Uang Asing						
Qardh	<u>356.692</u>	-	<u>120.047</u>	-	-	<u>476.739</u>
Jumlah pinjaman	6.372.964	4.468	120.300	182	4.746	6.502.660
Penyisihan kerugian	<u>(38.461)</u>	<u>(49)</u>	<u>(18.044)</u>	<u>(91)</u>	<u>(4.746)</u>	<u>(61.391)</u>
Bersih	<u>6.334.503</u>	<u>4.419</u>	<u>102.256</u>	<u>91</u>	-	<u>6.441.269</u>

b. Berdasarkan Sektor Ekonomi, Mata Uang, dan Kolektibilitas

31 Desember 2020						
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
Rupiah						
Perdagangan	5.622	-	-	-	700	6.322
Konstruksi	2.841.878	-	-	-	-	2.841.878
Jasa dunia usaha	143.244	-	-	-	-	143.244
Transportasi dan komunikasi	-	-	-	-	-	-
Industri	10.013	-	-	-	120.421	130.434
Listrik, gas, dan air	1.565	-	-	-	-	1.565
Pertanian	5.555	-	-	-	-	5.555
Lain-lain (termasuk dana talangan haji dan rahn)	<u>3.379.456</u>	<u>6.342</u>	<u>841</u>	<u>95</u>	<u>6.061</u>	<u>3.392.795</u>
	6.387.333	6.342	841	95	127.182	6.521.793
Mata Uang Asing						
Transportasi dan komunikasi	47.264	-	-	-	-	47.264
Trading, restoran, dan hotel	14.106	-	-	-	-	14.106
Industri	<u>836.490</u>	-	-	-	-	<u>836.490</u>
	<u>897.860</u>	-	-	-	-	<u>897.860</u>
Jumlah pinjaman	7.285.193	6.342	841	95	127.182	7.419.653
Penyisihan kerugian	<u>(48.015)</u>	<u>(128)</u>	<u>(89)</u>	<u>(48)</u>	<u>(127.182)</u>	<u>(175.462)</u>
Bersih	<u>7.237.178</u>	<u>6.214</u>	<u>752</u>	<u>47</u>	-	<u>7.244.191</u>

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. PINJAMAN QARDH (lanjutan)**b. Berdasarkan Sektor Ekonomi, Mata Uang, dan Kolektibilitas (lanjutan)**

31 Desember 2019						
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
Rupiah						
Perdagangan	2.931	-	-	-	700	3.631
Konstruksi	1.920.725	-	-	-	-	1.920.725
Jasa dunia usaha	1.321.404	-	-	-	-	1.321.404
Transportasi dan komunikasi	10.843	-	-	-	-	10.843
Industri	32.491	-	-	-	-	32.491
Listrik, gas, dan air	3.741	-	-	-	-	3.741
Pertanian	16.801	-	-	-	14	16.815
Lain-lain (termasuk dana talangan haji dan rahn)	2.707.336	4.468	253	182	4.032	2.716.271
	6.016.272	4.468	253	182	4.746	6.025.921
Mata Uang Asing						
Transportasi dan komunikasi	17.214	-	-	-	-	17.214
Industri	339.478	-	120.047	-	-	459.525
	356.692	-	120.047	-	-	476.739
Jumlah pinjaman	6.372.964	4.468	120.300	182	4.746	6.502.660
Penyisihan kerugian	(38.461)	(49)	(18.044)	(91)	(4.746)	(61.391)
Bersih	<u>6.334.503</u>	<u>4.419</u>	<u>102.256</u>	<u>91</u>	<u>-</u>	<u>6.441.269</u>

c. Berdasarkan Jangka Waktu (sesuai dengan perjanjian)

	2020	2019
Rupiah		
Sampai dengan 1 tahun	6.151.859	5.615.074
1 - 2 tahun	76.151	230.501
2 - 5 tahun	8.760	24.002
Lebih dari 5 tahun	285.023	156.344
	6.521.793	6.025.921
Mata Uang Asing		
Sampai dengan 1 tahun	853.068	462.850
1 - 2 tahun	44.792	13.481
2 - 5 tahun	-	408
Lebih dari 5 tahun	-	-
	897.860	476.739
Jumlah pinjaman	7.419.653	6.502.660
Penyisihan kerugian	(175.462)	(61.391)
Bersih	<u>7.244.191</u>	<u>6.441.269</u>

d. Berdasarkan Sisa Umur Jatuh Tempo

	2020	2019
Rupiah		
Sampai dengan 1 tahun	6.238.602	5.858.408
1 - 2 tahun	2.831	8.653
2 - 5 tahun	38.736	25.537
Lebih dari 5 tahun	241.624	133.323
	6.521.793	6.025.921
Mata Uang Asing		
Sampai dengan 1 tahun	897.860	475.955
1 - 2 tahun	-	376
2 - 5 tahun	-	408
Lebih dari 5 tahun	-	-
	897.860	476.739
Jumlah pinjaman	7.419.653	6.502.660
Penyisihan kerugian	(175.462)	(61.391)
Bersih	<u>7.244.191</u>	<u>6.441.269</u>

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. PINJAMAN QARDH (lanjutan)**e. Berdasarkan Pihak**

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Pihak ketiga		
<i>Qardh</i>	2.631.270	3.612.664
<i>Rahn</i>	<u>3.215.491</u>	<u>2.528.044</u>
	5.846.761	6.140.708
Pihak berelasi (Catatan 37)		
<i>Qardh</i>	1.572.444	361.647
<i>Rahn</i>	<u>448</u>	<u>305</u>
	<u>1.572.892</u>	<u>361.952</u>
Jumlah pinjaman	<u><u>7.419.653</u></u>	<u><u>6.502.660</u></u>

f. Informasi Penting Lainnya

- (i) Pinjaman *qardh* dijamin dengan agunan yang diikat dengan hak tanggungan atau surat kuasa memasang hak tanggungan atau surat kuasa untuk mencairkan deposito *mudharabah* atau jaminan lain yang dapat diterima oleh Bank. Jumlah deposito *mudharabah* yang menjadi jaminan disajikan pada Catatan 22.
- (ii) Jumlah pinjaman *qardh* yang direstrukturisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp586.356 dan Rp1.558, termasuk pinjaman *qardh* restrukturisasi terkait Covid-19 sebesar Rp183.221. Restrukturisasi pinjaman *qardh* dilakukan dengan cara perpanjangan waktu, penjadwalan kembali, dan penambahan fasilitas pembiayaan bagi debitur.
- (iii) Rasio pinjaman *non-performing - gross* dan *net* pinjaman *qardh* pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar 1,73% dan 0,01% (2019: 1,93% dan 1,57%).
- (iv) Ikhtisar perubahan penyisihan kerugian pinjaman *qardh* adalah sebagai berikut:

31 Desember 2020			
	<u>Rupiah</u>	<u>Mata Uang Asing</u>	<u>Jumlah</u>
Saldo awal tahun	39.817	21.574	61.391
Penyisihan/(pembalikan) selama tahun berjalan	131.995	(12.823)	119.172
Penerimaan kembali piutang yang telah dihapuskan	1.470	-	1.470
Penghapusan selama tahun berjalan	(6.832)	-	(6.832)
Selisih kurs	<u>-</u>	<u>261</u>	<u>261</u>
Saldo akhir tahun	<u><u>166.450</u></u>	<u><u>9.012</u></u>	<u><u>175.462</u></u>
31 Desember 2019			
	<u>Rupiah</u>	<u>Mata Uang Asing</u>	<u>Jumlah</u>
Saldo awal tahun	22.435	88	22.523
Penyisihan selama tahun berjalan	24.715	21.490	46.205
Penerimaan kembali piutang yang telah dihapuskan	1.386	-	1.386
Penghapusan selama tahun berjalan	(8.719)	-	(8.719)
Selisih kurs	<u>-</u>	<u>(4)</u>	<u>(4)</u>
Saldo akhir tahun	<u><u>39.817</u></u>	<u><u>21.574</u></u>	<u><u>61.391</u></u>

Manajemen berpendapat bahwa penyisihan kerugian yang dibentuk adalah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian akibat tidak tertagihnya pinjaman *qardh*.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

8. PEMBIAYAAN MUDHARABAH**a. Berdasarkan Sektor Ekonomi, Mata Uang, dan Kolektibilitas**

31 Desember 2020						
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
Rupiah						
Perdagangan	56.286	-	-	-	-	56.286
Jasa dunia usaha	366	-	-	-	-	366
Konstruksi	130	-	-	-	-	130
Pertanian	2.690	-	-	-	9.934	12.624
Listrik, gas, dan air	3.000	-	-	-	-	3.000
Lain-lain	741.785	654	373	457	15.086	758.355
Jumlah pembiayaan <i>mudharabah</i>	804.257	654	373	457	25.020	830.761
Penyisihan kerugian	(11.306)	(157)	(373)	(228)	(25.020)	(37.084)
Bersih	792.951	497	-	229	-	793.677
31 Desember 2019						
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
Rupiah						
Perdagangan	62.613	-	-	-	-	62.613
Jasa dunia usaha	943	-	-	-	-	943
Konstruksi	5.630	-	-	-	-	5.630
Pertanian	6.457	-	-	-	-	6.457
Lain-lain	1.642.584	2.194	3.089	405	4.235	1.652.507
Jumlah pembiayaan <i>mudharabah</i>	1.718.227	2.194	3.089	405	4.235	1.728.150
Penyisihan kerugian	(16.850)	(99)	(347)	(203)	(4.235)	(21.734)
Bersih	1.701.377	2.095	2.742	202	-	1.706.416

b. Berdasarkan Jangka Waktu (sesuai dengan perjanjian)

	2020	2019
Rupiah		
Sampai dengan 1 tahun	9.276	3.206
1 - 2 tahun	33.498	95.246
2 - 5 tahun	363.512	1.191.258
Lebih dari 5 tahun	424.475	438.440
Jumlah pembiayaan <i>mudharabah</i>	830.761	1.728.150
Penyisihan kerugian	(37.084)	(21.734)
Bersih	793.677	1.706.416

c. Berdasarkan Sisa Umur Jatuh Tempo

	2020	2019
Rupiah		
Sampai dengan 1 tahun	276.985	392.129
1 - 2 tahun	109.170	896.807
2 - 5 tahun	254.695	272.592
Lebih dari 5 tahun	189.911	166.622
Jumlah pembiayaan <i>mudharabah</i>	830.761	1.728.150
Penyisihan kerugian	(37.084)	(21.734)
Bersih	793.677	1.706.416

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

8. PEMBIAYAAN MUDHARABAH (lanjutan)**d. Berdasarkan Pihak**

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Pihak ketiga	766.899	1.611.238
Pihak berelasi (Catatan 37)	<u>63.862</u>	<u>116.912</u>
Jumlah pembiayaan <i>mudharabah</i>	<u><u>830.761</u></u>	<u><u>1.728.150</u></u>

e. Informasi Penting Lainnya

- (i) Pembiayaan *mudharabah* dijamin dengan agunan yang diikat dengan hak tanggungan atau surat kuasa memasang hak tanggungan atau surat kuasa untuk mencairkan deposito *mudharabah* atau jaminan lain yang dapat diterima oleh Bank. Jumlah deposito *mudharabah* yang menjadi jaminan disajikan pada Catatan 22.
- (ii) Persentase bagi hasil pembiayaan *mudharabah* berkisar antara 7,96% sampai dengan 11,72% per tahun untuk tahun 2020 dan berkisar antara 7,60% sampai dengan 11,51% per tahun untuk tahun 2019.
- (iii) Jumlah pembiayaan *mudharabah* yang direstrukturisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp97.191 (2019: Rp13.212), termasuk pembiayaan *mudharabah* restrukturisasi terkait Covid-19 sebesar Rp87.153. Restrukturisasi pembiayaan *mudharabah* dilakukan dengan cara perpanjangan waktu, penjadwalan kembali, dan penambahan fasilitas piutang bagi debitur.
- (iv) Rasio *non-performing* - gross dan net pembiayaan *mudharabah* pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar 3,72% dan 0,03% (2019: 0,49% dan 0,19%).
- (v) Ikhtisar perubahan penyisihan kerugian pembiayaan *mudharabah* adalah sebagai berikut:

31 Desember 2020			
	<u>Rupiah</u>	<u>Mata Uang Asing</u>	<u>Jumlah</u>
Saldo awal tahun	21.734	-	21.734
Penyisihan selama tahun berjalan	20.988	-	20.988
Penerimaan kembali piutang yang telah dihapuskan	3.279	-	3.279
Penghapusan selama tahun berjalan	<u>(8.917)</u>	<u>-</u>	<u>(8.917)</u>
Saldo akhir tahun	<u><u>37.084</u></u>	<u><u>-</u></u>	<u><u>37.084</u></u>
31 Desember 2019			
	<u>Rupiah</u>	<u>Mata Uang Asing</u>	<u>Jumlah</u>
Saldo awal tahun	46.425	-	46.425
Penyisihan selama tahun berjalan	2.814	-	2.814
Penerimaan kembali piutang yang telah dihapuskan	3.463	-	3.463
Penghapusan selama tahun berjalan	<u>(30.968)</u>	<u>-</u>	<u>(30.968)</u>
Saldo akhir tahun	<u><u>21.734</u></u>	<u><u>-</u></u>	<u><u>21.734</u></u>

Manajemen berpendapat bahwa penyisihan kerugian yang dibentuk adalah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian akibat tidak tertagihnya pembiayaan *mudharabah*.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

9. PEMBIAYAAN MUSYARAKAH**a. Berdasarkan Sektor Ekonomi, Mata Uang, dan Kolektibilitas**

31 Desember 2020						
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
Rupiah						
Perdagangan	1.992.418	34.760	24.059	4.606	12.371	2.068.214
Jasa dunia usaha	4.806.443	10.685	79.080	156	5.160	4.901.524
Jasa sosial	167.987	-	-	-	-	167.987
Industri	2.307.925	380	130.895	1.573	266	2.441.039
Konstruksi	6.277.221	6.109	7.681	1.909	73.868	6.366.788
Pertanian	2.889.845	387	5.949	60.799	5.301	2.962.281
Transportasi dan komunikasi	1.380.035	450	363	13.638	735	1.395.221
Listrik, gas, dan air	1.332.246	971	-	-	329	1.333.546
Pertambangan	66.367	-	36.350	-	983	103.700
Lain-lain	5.423.234	30.168	9.834	25.425	23.236	5.511.897
	26.643.721	83.910	294.211	108.106	122.249	27.252.197
Mata Uang Asing						
Transportasi dan komunikasi	101.797	-	-	-	-	101.797
Listrik, gas, dan air	473.617	-	164.466	243.495	-	881.578
Pertambangan	884.771	-	-	-	-	884.771
	1.460.185	-	164.466	243.495	-	1.868.146
Jumlah pembiayaan <i>musyarakah</i>	28.103.906	83.910	458.677	351.601	122.249	29.120.343
Penyisihan kerugian	(693.547)	(16.394)	(219.622)	(250.292)	(122.249)	(1.302.104)
Bersih	<u>27.410.359</u>	<u>67.516</u>	<u>239.055</u>	<u>101.309</u>	<u>-</u>	<u>27.818.239</u>
31 Desember 2019						
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
Rupiah						
Perdagangan	1.975.652	31.642	15.146	8.573	25.032	2.056.045
Jasa dunia usaha	4.951.690	92.306	8.697	517	2.792	5.056.002
Jasa sosial	160.172	-	-	-	-	160.172
Industri	1.961.627	7.450	5.782	620	130.513	2.105.992
Konstruksi	4.385.267	10.173	13.029	3.564	4.576	4.416.609
Pertanian	2.832.905	242	71.215	-	-	2.904.362
Transportasi dan komunikasi	1.423.572	15.038	-	735	495	1.439.840
Listrik, gas, dan air	1.759.256	1.058	73.782	-	-	1.834.096
Pertambangan	128.158	378	-	-	-	128.536
Lain-lain	4.716.958	48.837	10.537	2.541	2.402	4.781.275
	24.295.257	207.124	198.188	16.550	165.810	24.882.929
Mata Uang Asing						
Transportasi dan komunikasi	163.368	-	-	-	-	163.368
Listrik, gas, dan air	561.903	-	164.585	-	248.205	974.693
Pertambangan	751.434	-	-	-	-	751.434
	1.476.705	-	164.585	-	248.205	1.889.495
Jumlah pembiayaan <i>musyarakah</i>	25.771.962	207.124	362.773	16.550	414.015	26.772.424
Penyisihan kerugian	(250.725)	(21.094)	(130.300)	(6.613)	(406.816)	(815.548)
Bersih	<u>25.521.237</u>	<u>186.030</u>	<u>232.473</u>	<u>9.937</u>	<u>7.199</u>	<u>25.956.876</u>

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

9. PEMBIAYAAN MUSYARAKAH (lanjutan)**b. Berdasarkan Jangka Waktu (sesuai dengan perjanjian)**

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Rupiah		
Sampai dengan 1 tahun	2.635.930	3.702.234
1 - 2 tahun	3.792.165	3.787.125
2 - 5 tahun	4.331.992	2.082.185
Lebih dari 5 tahun	<u>16.492.110</u>	<u>15.311.385</u>
	27.252.197	24.882.929
Mata Uang Asing		
Sampai dengan 1 tahun	140.500	277.651
1 - 2 tahun	-	-
2 - 5 tahun	-	-
Lebih dari 5 tahun	<u>1.727.646</u>	<u>1.611.844</u>
	<u>1.868.146</u>	<u>1.889.495</u>
Jumlah pembiayaan <i>musyarakah</i>	29.120.343	26.772.424
Penyisihan kerugian	<u>(1.302.104)</u>	<u>(815.548)</u>
Bersih	<u><u>27.818.239</u></u>	<u><u>25.956.876</u></u>

c. Berdasarkan Sisa Umur Jatuh Tempo

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Rupiah		
Sampai dengan 1 tahun	6.449.441	7.914.535
1 - 2 tahun	3.194.981	841.414
2 - 5 tahun	3.109.101	4.112.887
Lebih dari 5 tahun	<u>14.498.674</u>	<u>12.014.093</u>
	27.252.197	24.882.929
Mata Uang Asing		
Sampai dengan 1 tahun	140.500	277.651
1 - 2 tahun	-	-
2 - 5 tahun	846.068	551.786
Lebih dari 5 tahun	<u>881.578</u>	<u>1.060.058</u>
	<u>1.868.146</u>	<u>1.889.495</u>
Jumlah pembiayaan <i>musyarakah</i>	29.120.343	26.772.424
Penyisihan kerugian	<u>(1.302.104)</u>	<u>(815.548)</u>
Bersih	<u><u>27.818.239</u></u>	<u><u>25.956.876</u></u>

d. Berdasarkan Pihak

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Pihak ketiga	18.674.882	17.387.936
Pihak berelasi (Catatan 37)	<u>10.445.461</u>	<u>9.384.488</u>
Jumlah pembiayaan <i>musyarakah</i>	<u><u>29.120.343</u></u>	<u><u>26.772.424</u></u>

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

9. PEMBIAYAAN MUSYARAKAH (lanjutan)
e. Informasi Penting Lainnya

- (i) Pembiayaan *musyarakah* dijamin dengan agunan yang diikat dengan hak tanggungan atau surat kuasa memasang hak tanggungan atau surat kuasa untuk mencairkan deposito *mudharabah* atau jaminan lain yang dapat diterima oleh Bank. Jumlah deposito *mudharabah* yang menjadi jaminan disajikan pada Catatan 22.
- (ii) Persentase bagi hasil pembiayaan *musyarakah* untuk Rupiah berkisar antara 7,20% sampai dengan 11,94% per tahun untuk tahun 2020 dan berkisar antara 8,46% sampai dengan 9,78% per tahun untuk tahun 2019, sedangkan untuk mata uang asing berkisar antara 2,18% sampai dengan 8,68% per tahun untuk tahun 2020 dan berkisar antara 1,87% sampai dengan 12,03% per tahun untuk tahun 2019.
- (iii) Jumlah pembiayaan *musyarakah* dalam bentuk sindikasi adalah sebesar Rp6.732.785 dan Rp6.107.813 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.
- (iv) Jumlah pembiayaan *musyarakah* yang direstrukturisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp5.473.960 (2019: Rp1.331.574), termasuk pembiayaan *musyarakah* restrukturisasi terkait Covid-19 sebesar Rp4.357.736. Restrukturisasi pembiayaan *musyarakah* dilakukan dengan cara perpanjangan waktu, penjadwalan kembali, dan penambahan fasilitas piutang bagi debitur.
- (v) Rasio *non-performing - gross* dan *net* pembiayaan *musyarakah* pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar 3,20% dan 1,17% (2019: 2,96% dan 0,93%).
- (vi) Ikhtisar perubahan penyisihan kerugian pembiayaan *musyarakah* adalah sebagai berikut:

31 Desember 2020			
	Rupiah	Mata Uang Asing	Jumlah
Saldo awal tahun	510.902	304.646	815.548
Penyisihan/(pembalikan) selama tahun berjalan	736.959	(32.133)	704.826
Penerimaan kembali piutang yang telah dihapuskan	22.310	-	22.310
Penghapusan selama tahun berjalan	(244.256)	-	(244.256)
Selisih kurs	-	3.676	3.676
Saldo akhir tahun	1.025.915	276.189	1.302.104
31 Desember 2019			
	Rupiah	Mata Uang Asing	Jumlah
Saldo awal tahun	722.433	103.973	826.406
Penyisihan selama tahun berjalan	486.139	204.271	690.410
Penerimaan kembali piutang yang telah dihapuskan	25.826	-	25.826
Penghapusan selama tahun berjalan	(723.496)	-	(723.496)
Selisih kurs	-	(3.598)	(3.598)
Saldo akhir tahun	510.902	304.646	815.548

Manajemen berpendapat bahwa penyisihan kerugian yang dibentuk adalah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian akibat tidak tertagihnya pembiayaan *musyarakah*.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2020

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

10. TAGIHAN AKSEPTASI

a. Berdasarkan Jenis Mata Uang dan Pihak

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Rupiah		
Pihak ketiga	8.401	20.549
Pihak berelasi (Catatan 37)	<u>168.104</u>	<u>127.639</u>
Jumlah	176.505	148.188
Mata Uang Asing		
Pihak berelasi (Catatan 37)	<u>-</u>	<u>87.684</u>
Jumlah	176.505	235.872
Penyisihan kerugian	<u>(1.765)</u>	<u>(2.359)</u>
Bersih	<u><u>174.740</u></u>	<u><u>233.513</u></u>

b. Berdasarkan Jatuh Tempo

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Rupiah		
Kurang dari 1 bulan	22.145	32.591
1 - 3 bulan	55.795	84.049
3 - 6 bulan	<u>98.565</u>	<u>31.548</u>
Jumlah	176.505	148.188
Mata Uang Asing		
Kurang dari 1 bulan	-	7.265
1 - 3 bulan	-	15.174
3 - 6 bulan	<u>-</u>	<u>65.245</u>
Jumlah	<u>-</u>	<u>87.684</u>
Jumlah	176.505	235.872
Penyisihan kerugian	<u>(1.765)</u>	<u>(2.359)</u>
Bersih	<u><u>174.740</u></u>	<u><u>233.513</u></u>

c. Berdasarkan Kolektibilitas Bank Indonesia

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Lancar	176.505	235.872
Penyisihan kerugian	<u>(1.765)</u>	<u>(2.359)</u>
Bersih	<u><u>174.740</u></u>	<u><u>233.513</u></u>

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2020

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

10. TAGIHAN AKSEPTASI (lanjutan)

d. Informasi Penting Lainnya

Ikhtisar perubahan penyisihan kerugian tagihan akseptasi adalah sebagai berikut:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Saldo awal tahun	2.359	2.488
Pembalikan selama tahun berjalan	(604)	(118)
Selisih kurs	<u>10</u>	<u>(11)</u>
Saldo akhir tahun	<u><u>1.765</u></u>	<u><u>2.359</u></u>

Manajemen berpendapat bahwa penyisihan kerugian yang dibentuk adalah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian akibat tidak tertagihnya tagihan akseptasi.

11. ASET YANG DIPEROLEH UNTUK IJARAH

Akun ini merupakan objek sewa dari transaksi *ijarah muntahiyah bittamlik* dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa dan *ijarah* multijasa dengan perincian sebagai berikut:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Mesin dan instalasi	80.013	296.524
Multijasa	47.611	64.056
Kendaraan	23.044	41.359
Lainnya	<u>375.316</u>	<u>527.717</u>
Jumlah	525.984	929.656
Akumulasi penyusutan, amortisasi, pemeliharaan, dan penurunan nilai	<u>(327.061)</u>	<u>(562.140)</u>
Bersih	<u><u>198.923</u></u>	<u><u>367.516</u></u>

Ijarah multijasa sebagian besar terdiri dari pembiayaan *ijarah* untuk tujuan pendidikan.

Penyusutan, amortisasi, pemeliharaan dan penurunan nilai yang dibebankan pada laporan laba rugi masing-masing sebesar Rp340.588 dan Rp295.229 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 (Catatan 28).

12. ASET TETAP

Aset tetap terdiri dari:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Kepemilikan langsung	1.419.861	1.121.079
Aset hak-guna	<u>373.702</u>	<u>-</u>
Bersih	<u><u>1.793.563</u></u>	<u><u>1.121.079</u></u>

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12. ASET TETAP (lanjutan)

	31 Desember 2020					
	1 Januari	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	31 Desember	
Kepemilikan Langsung						
Nilai Revaluasi						
Tanah	567.893	144.527	-	-	712.420	
Nilai Perolehan						
Bangunan	132.687	33.890	-	16.310	182.887	
Instalasi	191.033	6.046	(120)	1.614	198.573	
Kendaraan bermotor	46.360	139	(11.855)	-	34.644	
Inventaris kantor	1.631.363	107.676	(10.980)	59.480	1.787.539	
Renovasi atas aset sewa	12.511	4.799	-	25.477	42.787	
Aset dalam penyelesaian	119.726	158.435	-	(102.881)	175.280	
	2.701.573	455.512	(22.955)	-	3.134.130	
Akumulasi Penyusutan						
Bangunan	(37.456)	(7.366)	-	-	(44.822)	
Instalasi	(178.887)	(3.783)	120	-	(182.550)	
Kendaraan bermotor	(45.298)	(624)	11.855	-	(34.067)	
Inventaris kantor	(1.317.578)	(132.174)	3.740	(349)	(1.446.361)	
Renovasi atas aset sewa	(1.275)	(5.543)	-	349	(6.469)	
	(1.580.494)	(149.490)	15.715	-	(1.714.269)	
Nilai Buku	1.121.079				1.419.861	
31 Desember 2020						
	1 Januari	Dampak PSAK 73	Saldo 1 Januari disesuaikan	Penambahan	Pengurangan	31 Desember
Aset Hak-Guna						
Nilai Perolehan						
Kendaraan bermotor	-	53.967	53.967	-	(1.795)	52.172
Bangunan	-	67.926	67.926	-	-	67.926
Kantor cabang dan ruang ATM	-	242.812	242.812	184.008	-	426.820
	-	364.705	364.705	184.008	(1.795)	546.918
Akumulasi Penyusutan						
Kendaraan bermotor	-	-	-	(32.229)	1.795	(30.434)
Bangunan	-	-	-	(22.642)	-	(22.642)
Kantor cabang dan ruang ATM	-	-	-	(120.140)	-	(120.140)
	-	-	-	(175.011)	1.795	(173.216)
Nilai Buku	-	364.705	364.705	8.997	-	373.702
31 Desember 2019						
	1 Januari	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi		31 Desember
Kepemilikan Langsung						
Nilai Revaluasi						
Tanah	567.893	-	-	-	-	567.893
Nilai Perolehan						
Bangunan	118.293	94	-	14.300	-	132.687
Instalasi	178.745	12.428	(894)	754	-	191.033
Kendaraan bermotor	66.780	324	(20.744)	-	-	46.360
Inventaris kantor	1.491.347	130.686	(5.895)	15.225	-	1.631.363
Renovasi atas aset sewa	-	2.740	-	9.771	-	12.511
Aset dalam penyelesaian	32.310	127.466	-	(40.050)	-	119.726
	2.455.368	273.738	(27.533)	-	-	2.701.573
Akumulasi Penyusutan						
Bangunan	(31.060)	(6.396)	-	-	-	(37.456)
Instalasi	(177.602)	(2.179)	894	-	-	(178.887)
Kendaraan bermotor	(63.599)	(2.366)	20.667	-	-	(45.298)
Inventaris kantor	(1.198.477)	(123.972)	4.871	-	-	(1.317.578)
Renovasi atas aset sewa	-	(1.275)	-	-	-	(1.275)
	(1.470.738)	(136.188)	26.432	-	-	(1.580.494)
Nilai Buku	984.630					1.121.079

Seluruh tanah yang dimiliki oleh Bank merupakan Hak Guna Bangunan (HGB) dengan sisa umur berkisar antara 1 tahun sampai 28 tahun dan dapat diperpanjang. Mengacu pada praktik di masa lampau, Bank memiliki keyakinan dapat memperpanjang HGB tersebut.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**31 DESEMBER 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12. ASET TETAP (lanjutan)

Rincian atas penjualan aset tetap adalah sebagai berikut:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Harga jual	6.799	13.501
Nilai buku	<u>-</u>	<u>(1.101)</u>
Laba penjualan aset tetap (Catatan 35)	<u><u>6.799</u></u>	<u><u>12.400</u></u>

Aset hak-guna

Jumlah pengeluaran kas untuk sewa selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah Rp247.041.

Laporan laba rugi menyajikan saldo berikut berkaitan dengan sewa:

	<u>2020</u>
Beban penyusutan aset hak-guna:	
- Kendaraan bermotor	32.229
- Bangunan	22.642
- Kantor cabang dan ruang ATM	<u>120.140</u>
	<u>175.011</u>
Beban sewa PSAK 73	8.139
Beban berkaitan dengan sewa jangka pendek (kurang dari 12 bulan)	18.660
Beban berkaitan dengan sewa dengan aset yang bernilai rendah yang bukan sewa jangka pendek	<u>12.088</u>
	<u><u>213.898</u></u>

Revaluasi aset tetap

Pada tahun 2015, Bank melakukan perubahan kebijakan akuntansi untuk aset tetap kelompok "tanah" dari model biaya ke model revaluasi. Penilaian kembali dilakukan atas aset tanah dengan nilai tercatat pada saat revaluasi sebesar Rp134.517.

Penilaian dilakukan oleh penilai properti independen eksternal, yang memenuhi kualifikasi profesional dan dilakukan berdasarkan Standar Penilaian Indonesia (SPI 2013) untuk tujuan pelaporan keuangan. Nilai wajar ditentukan dengan menggunakan hierarki dan input-input yang digunakan dalam teknis penilaian untuk aset non-keuangan:

- Level 1: Input yang berasal dari harga kuotasian (tanpa penyesuaian) dalam pasar aktif untuk aset yang identik;
- Level 2: Input selain harga kuotasian pasar dalam level 1 yang dapat diobservasi baik secara langsung maupun tidak langsung;
- Level 3: Input yang tidak dapat diobservasi.

Nilai wajar tanah adalah berdasarkan pendekatan data pasar dengan membandingkan harga-harga aset yang serupa yang diperoleh dari data penjualan, data penawaran, pengumpulan berbagai informasi. Harga pasar yang paling mendekati disesuaikan dengan perbedaan atribut-atribut utama, seperti: lokasi, kemudahan pencapaian, bentuk, ukuran tanah, dan kondisi fisik. Pengukuran nilai wajar juga mempertimbangkan penggunaan tertinggi dan terbaik (*highest and best use*) dari aset yang dinilai.

Pengukuran nilai wajar tanah Bank dikategorikan sebagai nilai wajar Level 2 berdasarkan *input-input* dalam teknik penilaian yang digunakan. Nilai buku tercatat atas aset tanah pada saat revaluasi dilakukan adalah sebesar Rp134.517.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12. ASET TETAP (lanjutan)**Revaluasi aset tetap (lanjutan)**

Informasi mengenai revaluasi yang dilakukan oleh Bank adalah sebagai berikut:

Revaluasi pada Desember 2015

Revaluasi atas tanah dengan nilai tercatat pada saat revaluasi sebesar Rp134.517, dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik ("KJPP") Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun & Rekan, penilai independen eksternal yang telah teregistrasi pada OJK, dalam laporannya tertanggal 21 Desember 2015. Selisih revaluasi tanah tahun 2015 dicatat sebagai "surplus revaluasi aset tetap" dan disajikan pada penghasilan komprehensif lain sebesar Rp354.679 (sebelum pajak) atau Rp344.038 (setelah pajak). Penurunan nilai tercatat sebesar Rp1.632 diakui dalam laporan laba rugi tahun 2015 sebagai beban usaha lainnya. Bank telah menerima persetujuan atas revaluasi aset tetap "tanah" dari Kantor Pajak pada tanggal 8 Januari 2016.

Revaluasi pada Desember 2018

Bank kembali melakukan revaluasi atas aset kelompok "tanah" dengan menunjuk KJPP Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun & Rekan, penilai independen eksternal yang telah teregistrasi pada OJK, berdasarkan laporannya tertanggal 20 Desember 2018. Penilaian kembali dilakukan sesuai dengan Standar Penilaian Indonesia ("SPI") dan Kode Etik Penilai Indonesia ("KEPI") Edisi VI tahun 2015, serta peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, dan hanya untuk tujuan akuntansi. Selisih lebih nilai revaluasi tanah tahun 2018 sebesar Rp51.687 dicatat sebagai "surplus revaluasi aset tetap" dan disajikan pada pendapatan komprehensif lainnya. Penurunan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi tanah tahun 2018 sebesar Rp2.795 diakui dalam laba rugi tahun 2018 sebagai beban usaha lainnya.

Manajemen berpendapat tidak terdapat perubahan nilai wajar tanah yang signifikan pada tanggal 31 Desember 2020.

Revaluasi atas Aset *Inbreng*

Berdasarkan surat PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. No. CSC.CRE/508/2020 tertanggal 26 Agustus 2020 dan persetujuan OJK melalui surat No. S-159/PB.31/2020 tertanggal 9 Oktober 2020, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. melakukan penambahan penyertaan modal melalui *inbreng* Aset Tetap Tidak Bergerak (ATTB) milik PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. kepada PT Bank Syariah Mandiri sebesar Rp152.997 yang terdiri dari tanah senilai Rp127.750 dan bangunan senilai Rp25.247 (tidak termasuk pajak). Revaluasi atas ATTB dengan nilai pasar pada saat revaluasi sebesar Rp152.997 dilakukan oleh KJPP Rizki Djunaedy & Rekan, penilai independen eksternal yang telah teregistrasi pada OJK, berdasarkan laporannya tertanggal 2 Maret 2020. Penambahan ATTB selama tahun 2020 sejumlah Rp175.876 terdiri dari tanah senilai Rp144.527 (termasuk pajak sejumlah Rp16.777) dan bangunan senilai Rp31.349 (termasuk pajak senilai Rp6.102) yang berasal dari *inbreng* ATTB terkait penambahan modal dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Aset tetap tertentu diasuransikan terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya berdasarkan suatu paket asuransi tertentu pada PT Asuransi Jasindo Syariah, PT Asuransi Bangun Askrida Syariah, PT Asuransi Wahana Tata, PT Mandiri AXA General Insurance unit Syariah, dan PT Asuransi Staco Mandiri Cabang Syariah dengan nilai pertanggungan seluruhnya sebesar Rp1.420.896 untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan PT Asuransi Adira Dinamika, PT Mandiri AXA General Insurance unit Syariah, dan PT Asuransi Staco Mandiri cabang Syariah dengan nilai pertanggungan seluruhnya sebesar Rp1.605.142 untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019. Manajemen Bank berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas aset tetap yang diasuransikan.

Berdasarkan penelaahan manajemen, tidak terdapat indikasi penurunan nilai atas aset tetap yang dimiliki oleh Bank untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2020

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

13. ASET LAIN-LAIN

	31 Desember 2020		
	Rupiah	Mata Uang Asing	Jumlah
Biaya dibayar dimuka:			
Renovasi gedung	79.214	-	79.214
Sewa gedung	52.231	-	52.231
Pemeliharaan piranti lunak	11.443	-	11.443
Lainnya	56.759	-	56.759
Piutang pendapatan surat berharga	185.345	1.622	186.967
Tagihan ATM Jalin	124.658	-	124.658
Pendapatan <i>rahn</i> akan diterima	80.349	-	80.349
Tagihan Surat Kredit Berdokumen			
Dalam Negeri (SKBDN) kepada nasabah	44.079	-	44.079
Pendapatan pembiayaan akan diterima	28.756	3.676	32.432
Persediaan alat tulis kantor	25.942	-	25.942
Tagihan ATM Bersama	17.712	-	17.712
Setoran jaminan	11.551	1.480	13.031
Tagihan ATM Prima	134	-	134
Lainnya	201.469	592	202.061
Jumlah	919.642	7.370	927.012
Penyisihan kerugian	(291.984)	(15)	(291.999)
Bersih	627.658	7.355	635.013

	31 Desember 2019		
	Rupiah	Mata Uang Asing	Jumlah
Biaya dibayar dimuka:			
Renovasi gedung	112.650	-	112.650
Sewa gedung	326.360	-	326.360
Pemeliharaan piranti lunak	8.786	-	8.786
Lainnya	80.392	-	80.392
Piutang pendapatan surat berharga	166.591	764	167.355
Tagihan ATM Jalin	9	-	9
Pendapatan <i>rahn</i> akan diterima	63.022	-	63.022
Tagihan Surat Kredit Berdokumen			
Dalam Negeri (SKBDN) kepada nasabah	44.079	-	44.079
Pendapatan pembiayaan akan diterima	43.348	4.308	47.656
Persediaan alat tulis kantor	26.392	-	26.392
Tagihan ATM Bersama	8.446	-	8.446
Setoran jaminan	10.503	1.454	11.957
Tagihan ATM Prima	114.584	-	114.584
Lainnya	276.555	292	276.847
Jumlah	1.281.717	6.818	1.288.535
Penyisihan kerugian	(263.315)	-	(263.315)
Bersih	1.018.402	6.818	1.025.220

Tagihan ATM Prima, ATM Bersama, dan ATM Jalin merupakan tagihan yang timbul karena penggunaan jaringan *Automated Teller Machine* (ATM) Bank oleh nasabah bank lain yang menjadi anggota dari jaringan ATM Prima, jaringan ATM Bersama, dan jaringan ATM Jalin.

Manajemen Bank berpendapat bahwa jumlah penyisihan kerugian atas aset lain-lain adalah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian akibat tidak dapat dipulihkannya aset lain-lain.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

14. LIABILITAS SEGERA

31 Desember 2020			
	Rupiah	Mata Uang Asing	Jumlah
Pihak ketiga			
Liabilitas ATM Bersama	183.300	-	183.300
Liabilitas pihak ketiga	25.458	112	25.570
Titipan dana nasabah	13.663	747	14.410
Zakat Bank	48.999	-	48.999
Liabilitas ATM Jalin	31.072	-	31.072
Liabilitas terkait pembiayaan	56.175	-	56.175
Liabilitas ATM Prima	6.556	-	6.556
Zakat pegawai, nasabah dan umum	263	-	263
Lainnya	20.100	135	20.235
	385.586	994	386.580
Pihak berelasi (Catatan 37)			
Liabilitas atas penggunaan ATM Bank Mandiri	96.099	-	96.099
Jumlah	481.685	994	482.679
31 Desember 2019			
	Rupiah	Mata Uang Asing	Jumlah
Pihak ketiga			
Liabilitas ATM Bersama	47.808	-	47.808
Liabilitas pihak ketiga	34.680	111	34.791
Titipan dana nasabah	16.579	1.606	18.185
Zakat Bank	43.974	-	43.974
Liabilitas ATM Jalin	17.663	-	17.663
Liabilitas ATM Prima	54.543	-	54.543
Liabilitas terkait pembiayaan	9.279	-	9.279
Zakat pegawai, nasabah dan umum	2.953	1	2.954
Lainnya	32.817	1.024	33.841
	260.296	2.742	263.038
Pihak berelasi (Catatan 37)			
Liabilitas atas penggunaan ATM Bank Mandiri	48.988	-	48.988
Jumlah	309.284	2.742	312.026

Liabilitas ATM Prima, ATM Bersama, dan ATM Jalin merupakan liabilitas yang timbul karena nasabah Bank melakukan transaksi ATM dengan menggunakan jaringan ATM Prima, jaringan ATM Bersama, dan jaringan ATM Jalin.

Liabilitas pihak ketiga merupakan liabilitas yang timbul karena nasabah Bank melakukan transaksi pembayaran kepada pihak ketiga melalui Bank.

Zakat Bank merupakan liabilitas zakat Bank yang dihitung dari laba sebelum pajak (Catatan 40).

Liabilitas terkait pembiayaan merupakan liabilitas yang timbul karena fasilitas pembiayaan yang diberikan merupakan setoran nasabah untuk pembayaran biaya-biaya terkait proses pembiayaan seperti biaya *appraisal*, materai, audit, dan lain-lain.

Zakat pegawai, nasabah, dan umum merupakan titipan dana zakat, *infaq*, dan *shadaqah* dari pihak-pihak tersebut.

Liabilitas atas penggunaan ATM Bank Mandiri merupakan liabilitas yang timbul karena nasabah Bank melakukan transaksi ATM dengan menggunakan jaringan ATM PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Termasuk dalam liabilitas lainnya adalah pencadangan biaya dan utang kepada pihak ketiga terkait dengan kegiatan operasional.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2020

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

15. BAGI HASIL DANA SYIRKAH TEMPORER DAN BONUS WADIAH PIHAK KETIGA YANG BELUM DIBAGIKAN

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Bukan Bank		
Rupiah		
Deposito	72.976	85.526
Giro	4.551	10.277
Tabungan	<u>1</u>	<u>1</u>
	77.528	95.804
Mata Uang Asing		
Deposito	<u>960</u>	<u>1.266</u>
	<u>78.488</u>	<u>97.070</u>
Bank		
Rupiah		
Deposito	317	80
Giro	<u>5</u>	<u>5</u>
	<u>322</u>	<u>85</u>
Jumlah	<u><u>78.810</u></u>	<u><u>97.155</u></u>

16. SIMPANAN WADIAH

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Giro Wadiah		
Pihak ketiga		
Rupiah	9.786.472	6.714.210
Mata Uang Asing	<u>9.218.327</u>	<u>3.537.748</u>
	19.004.799	10.251.958
Pihak berelasi (Catatan 37)		
Rupiah	1.652.880	888.991
Mata Uang Asing	<u>217.746</u>	<u>369.352</u>
	<u>1.870.626</u>	<u>1.258.343</u>
	<u>20.875.425</u>	<u>11.510.301</u>
Tabungan Wadiah		
Rupiah		
Pihak ketiga	7.920.974	5.126.202
Pihak berelasi (Catatan 37)	<u>278</u>	<u>524</u>
	<u>7.921.252</u>	<u>5.126.726</u>
Jumlah	<u><u>28.796.677</u></u>	<u><u>16.637.027</u></u>

Simpanan *wadiah* merupakan simpanan *wadiah yad-dhamanah* dari pihak lain yang berdasarkan kebijaksanaan Bank akan mendapatkan bonus.

Bonus untuk simpanan *wadiah* Rupiah adalah berkisar antara 0,36% sampai dengan 0,79% untuk tahun 2020 dan berkisar antara 0,37% sampai dengan 0,79% untuk tahun 2019. Bonus untuk simpanan *wadiah* dalam mata uang asing adalah berkisar antara 0,09% sampai dengan 0,74% untuk tahun 2020 dan berkisar antara 0,09% sampai dengan 0,79% untuk tahun 2019.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2020

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

17. SIMPANAN DARI BANK LAIN

	2020	2019
Giro wadiah		
Pihak ketiga	80.305	64.490
Pihak berelasi (Catatan 37)	3.606	2.574
	83.911	67.064
Tabungan wadiah		
Pihak ketiga	104	71
Jumlah	84.015	67.135

Giro *wadiah* merupakan simpanan giro dari bank lain dengan akad *wadiah yad-dhamanah* yang berdasarkan kebijakan Bank akan mendapatkan bonus.

Bonus untuk giro *wadiah* Rupiah berkisar antara 0,72% sampai dengan 0,79% untuk tahun 2020 dan berkisar antara 0,73% sampai dengan 0,79% untuk tahun 2019.

18. LIABILITAS AKSEPTASI

a. Berdasarkan Jenis Mata Uang dan Pihak

	2020	2019
Rupiah		
Pihak ketiga	116.582	102.588
Pihak berelasi (Catatan 37)	59.923	45.600
	176.505	148.188
Mata Uang Asing		
Pihak ketiga	-	87.684
Jumlah	176.505	235.872

b. Berdasarkan Jatuh Tempo

	2020	2019
Rupiah		
Kurang dari 1 bulan	22.145	32.591
1 - 3 bulan	55.795	84.049
3 - 6 bulan	98.565	31.548
	176.505	148.188
Mata Uang Asing		
Kurang dari 1 bulan	-	7.265
1 - 3 bulan	-	15.174
3 - 6 bulan	-	65.245
	-	87.684
Jumlah	176.505	235.872

19. PERPAJAKAN

a. Utang Pajak

	2020	2019
Utang pajak penghasilan		
Pajak Penghasilan pasal 29	153.125	-
Pajak Penghasilan pasal 25	-	84.693
	153.125	84.693
Utang pajak lainnya		
Pajak Penghasilan pasal 4 (2)	22.003	49.424
Pajak Penghasilan pasal 21	62.049	47.278
Pajak Penghasilan pasal 22	171	183
Pajak Penghasilan pasal 23	1.530	1.284
Pajak Penghasilan pasal 26	287	50
PPN	611	4.941
	86.651	103.160
Jumlah	239.776	187.853

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

19. PERPAJAKAN (lanjutan)**b. Beban/(manfaat) Pajak Penghasilan**

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Beban pajak penghasilan:		
Beban pajak kini	685.717	544.540
Manfaat pajak tangguhan	(253.091)	(104.568)
Dampak atas perubahan tarif pajak	<u>43.862</u>	<u>-</u>
Beban pajak - bersih	<u><u>476.488</u></u>	<u><u>439.972</u></u>

Rekonsiliasi antara laba sebelum beban pajak penghasilan dengan laba fiskal dan taksiran beban pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Laba sebelum pajak penghasilan	1.910.976	1.715.006
Beda temporer:		
Penyisihan/(pemulihan) kerugian atas:		
Giro pada bank lain	60.421	188
Investasi pada surat berharga	(13.025)	5.174
Piutang dan pembiayaan	927.961	232.633
Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi	(1.071)	4.247
Beban penyisihan kerugian risiko operasional	(8.008)	(5.248)
Beban atas imbalan pasca kerja karyawan dan imbalan jangka panjang karyawan	48.374	48.322
Depresiasi aset tetap	38.011	(7.761)
Cadangan bonus	56.275	138.847
Cadangan tantiem dan beban tenaga kerja	13.402	2.116
Lainnya	<u>28.076</u>	<u>(246)</u>
Jumlah beda temporer	1.150.416	418.272
Beda tetap:		
Depresiasi aset tetap	335	982
Representasi	19.241	10.663
Sewa kendaraan dinas	1.892	1.892
Sewa rumah dinas	27.606	25.916
Beban non-operasional	62	108
Lain-lain	<u>6.368</u>	<u>5.321</u>
Jumlah beda tetap	55.504	44.882
Jumlah koreksi fiskal	<u>1.205.920</u>	<u>463.154</u>
Penghasilan kena pajak (dibulatkan)	<u>3.116.896</u>	<u>2.178.160</u>
Beban pajak penghasilan	685.717	544.540
Pajak dibayar dimuka - pasal 25	(532.563)	(544.540)
Pajak yang dipotong pihak lain - pasal 22	<u>(29)</u>	<u>-</u>
Utang pajak penghasilan - pasal 29	<u><u>153.125</u></u>	<u><u>-</u></u>

Perhitungan pajak penghasilan badan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 di atas adalah suatu perhitungan sementara yang dibuat untuk tujuan akuntansi dan dapat berubah pada waktu Bank menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajaknya.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

19. PERPAJAKAN (lanjutan)**b. Beban/(manfaat) Pajak Penghasilan (lanjutan)**

Rekonsiliasi atas beban pajak penghasilan Bank dengan perkalian laba akuntansi Bank sebelum pajak penghasilan dan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

	2020	2019
Laba sebelum pajak penghasilan	1.910.976	1.715.006
Tarif pajak	22%	25%
Beban pajak penghasilan yang dihitung dari laba sebelum pajak penghasilan	420.415	428.752
Pengaruh pajak atas beda tetap	12.211	11.220
Dampak atas perubahan tarif pajak	43.862	-
Beban pajak - bersih	476.488	439.972

c. Aset Pajak Tangguhan

31 Desember 2020					
	Saldo awal	Dikreditkan ke penghasilan komprehensif lainnya	Dikreditkan/ (dibebankan) ke laporan laba rugi	Dampak penurunan tarif pajak ke laporan laba rugi	Saldo akhir
Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan dan penyisihan kerugian atas aset produktif	134.209	-	214.448	(16.105)	332.552
Penyisihan imbalan pasca kerja karyawan dan imbalan jangka panjang karyawan	98.636	453	10.643	(13.718)	96.014
Cadangan kerugian risiko operasional	4.549	-	(1.762)	(546)	2.241
Estimasi kerugian atas komitmen dan kontinjensi	3.801	-	(236)	(456)	3.109
Penyisihan kerugian atas aset non-produktif	49.668	-	6.307	(5.960)	50.015
Cadangan bonus	93.854	-	12.381	(6.862)	99.373
Cadangan tantiem dan beban tenaga kerja	8.744	-	2.948	(1.049)	10.643
Aset tetap	(6.961)	-	8.362	834	2.235
	386.500	453	253.091	(43.862)	596.182

31 Desember 2019				
	Saldo awal	Dikreditkan ke penghasilan komprehensif lainnya	Dikreditkan/ (dibebankan) ke laporan laba rugi	Saldo akhir
Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan dan penyisihan kerugian atas aset produktif	81.613	-	52.596	134.209
Penyisihan imbalan pasca kerja karyawan dan imbalan jangka panjang karyawan	84.258	2.298	12.080	98.636
Cadangan kerugian risiko operasional	5.861	-	(1.312)	4.549
Estimasi kerugian atas komitmen dan kontinjensi	2.739	-	1.062	3.801
Penyisihan kerugian atas aset non-produktif	42.827	-	6.841	49.668
Cadangan bonus	59.142	-	34.712	93.854
Cadangan tantiem dan beban tenaga kerja	8.215	-	529	8.744
Aset tetap	(5.021)	-	(1.940)	(6.961)
Keuntungan yang belum direalisasi atas surat berharga dalam kelompok tersedia untuk dijual	(20.550)	20.550	-	-
	259.084	22.848	104.568	386.500

Manajemen berpendapat bahwa kemungkinan besar jumlah laba fiskal pada masa mendatang memadai untuk mengkompensasi perbedaan temporer yang menimbulkan aset pajak tangguhan tersebut.

Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia ("Perppu") No. 1 Tahun 2020 yang antara lain menurunkan tarif pajak penghasilan badan dari sebelumnya sebesar 25% menjadi 22% untuk tahun fiskal 2020 dan 2021, serta menjadi 20% sejak tahun fiskal 2022. Bank telah membukukan pengaruh dari perubahan tarif pajak penghasilan badan tersebut pada laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020, berupa penurunan aset pajak tangguhan sebesar Rp41.980 dimana jumlah sebesar Rp43.862 dibebankan ke laba rugi tahun berjalan dan sebesar Rp1.882 dikreditkan ke pendapatan komprehensif lainnya.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

19. PERPAJAKAN (lanjutan)
d. Surat Ketetapan Pajak
Tahun fiskal 2014

Di bulan Juni 2016, Bank menerima SKP yang menyatakan kelebihan bayar pajak penghasilan badan untuk tahun pajak 2014 sebesar Rp84.172 dari nilai kelebihan bayar pajak sebesar Rp135.606 yang diklaim di Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak tahun 2014. Selain itu, kantor pajak menilai bahwa Bank masih memiliki hutang PPN terkait transaksi *murabahah* tahun pajak 2003 sebesar Rp12.236. Nilai restitusi kelebihan bayar pajak tahun 2014 sebesar Rp71.936 yang diterima oleh Bank pada tanggal 29 Agustus 2016 telah dikurangkan dengan hutang PPN *murabahah* sebesar Rp12.236. Bank telah mencatat potongan atas PPN *murabahah* sebagai beban di tahun 2016.

Bank tidak menyetujui hasil SKP tersebut dan telah mengajukan keberatan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) pada tanggal 26 September 2016. Pada tanggal 22 September 2017, Bank menerima hasil keputusan keberatan dimana kantor pajak menerima sebagian besar keberatan Bank, tetapi memunculkan materi koreksi baru sehingga nilai lebih bayar pajak berubah menjadi Rp55.566.

Bank mengajukan surat banding ke pengadilan pajak atas hasil keputusan keberatan tersebut pada tanggal 15 Desember 2017. Pada tanggal 25 Juli 2019, Bank menerima hasil keputusan banding dimana Pengadilan Pajak mengabulkan sebagian besar tuntutan banding Bank sehingga nilai lebih bayar yang akan dikembalikan adalah Rp51.386. Sampai dengan tanggal laporan keuangan ini, Bank telah menerima pengembalian pajak sebesar Rp51.299 setelah dikurangi utang pajak cabang-cabang sebesar Rp87.

Pada bulan Oktober 2019, Kantor Pajak mengajukan permohonan Peninjauan Kembali atas putusan Pengadilan Pajak tersebut ke Mahkamah Agung. Sampai tanggal laporan keuangan ini, hasil dari Peninjauan Kembali tersebut belum diputuskan.

Tahun fiskal 2015

Pada bulan Januari 2020, Bank menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ("SKPKB") yang menyatakan kurang bayar pajak sebesar Rp38.257. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tersebut telah disetujui oleh Bank. Bank telah membayar seluruh kekurangan pembayaran pajak tersebut pada tanggal 20 Februari 2020.

20. ESTIMASI KERUGIAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI

Akun ini merupakan estimasi kerugian atas komitmen dan kontinjensi sebagai berikut:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Bank garansi yang diterbitkan dan SBLC	15.605	16.430
L/C yang tidak dapat dibatalkan	<u>273</u>	<u>310</u>
Jumlah	<u><u>15.878</u></u>	<u><u>16.740</u></u>

Ikhtisar perubahan estimasi kerugian atas komitmen dan kontinjensi adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2020</u>		
	<u>Rupiah</u>	<u>Mata Uang Asing</u>	<u>Jumlah</u>
Saldo awal tahun	11.972	4.768	16.740
Pembentukan/(pembalikan) selama tahun berjalan	849	(1.767)	(918)
Selisih kurs	<u>-</u>	<u>56</u>	<u>56</u>
Saldo akhir tahun	<u><u>12.821</u></u>	<u><u>3.057</u></u>	<u><u>15.878</u></u>

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2020

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

20. ESTIMASI KERUGIAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

	31 Desember 2019		
	Rupiah	Mata Uang Asing	Jumlah
Saldo awal tahun	7.158	5.335	12.493
Pembentukan/(pembalikan) selama tahun berjalan	4.814	(382)	4.432
Selisih kurs	-	(185)	(185)
Saldo akhir tahun	11.972	4.768	16.740

Manajemen berpendapat bahwa estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi yang dibentuk adalah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian liabilitas komitmen dan kontinjensi.

- a. Transaksi komitmen dan kontinjensi pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 dalam kegiatan usaha Bank yang memiliki risiko kredit adalah sebagai berikut:

	2020	2019
Bank garansi yang diterbitkan dan SBLC L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan	1.562.459	1.594.582
	27.323	31.007
Jumlah	1.589.782	1.625.589

- b. Berdasarkan kolektibilitas Bank Indonesia:

	2020	2019
Lancar	1.589.282	1.623.169
Dalam perhatian khusus	500	-
Kurang lancar	-	2.220
Macet	-	200
Jumlah	1.589.782	1.625.589
Penyisihan kerugian	(15.878)	(16.740)
Bersih	1.573.904	1.608.849

21. LIABILITAS LAIN-LAIN

Pihak ketiga	2020	2019
Rupiah		
Cadangan imbalan pasca-kerja karyawan dan imbalan jangka panjang karyawan (Catatan 36)	436.423	394.546
Cadangan bonus	401.691	375.416
Biaya yang masih harus dibayar	119.769	127.817
Rekening perantara	93.154	128.005
Liabilitas terkait pembiayaan	68.960	70.315
Liabilitas pada notaris	67.252	74.483
Liabilitas sewa	66.999	-
Pendapatan administrasi pembiayaan yang ditangguhkan	49.518	104.235
Setoran jaminan	14.347	13.644
Penyisihan atas estimasi kerugian yang timbul karena kasus hukum	10.191	18.199
Dana kebajikan	1.910	26.476
Lainnya	93.546	106.949
	1.423.760	1.440.085

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2020

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

21. LIABILITAS LAIN-LAIN (lanjutan)

	2020	2019
Pihak ketiga (lanjutan)		
Mata Uang Asing		
Dana kebajikan	6.923	6.665
Rekening perantara	604	4.511
Setoran jaminan	2.733	9.690
Liabilitas terkait pembiayaan	2.091	2.066
Lainnya	8.876	7.791
	<u>21.227</u>	<u>30.723</u>
	<u>1.444.987</u>	<u>1.470.808</u>
Pihak berelasi		
Rupiah		
Cadangan tantiem (Catatan 37)	<u>40.000</u>	<u>27.687</u>
Jumlah	<u><u>1.484.987</u></u>	<u><u>1.498.495</u></u>

Liabilitas sewa merupakan liabilitas yang muncul atas aset hak-guna.

Rekening perantara merupakan pos yang digunakan untuk transaksi kliring, RTGS, dan transaksional lainnya yang masih dalam proses penyelesaian hingga tanggal laporan posisi keuangan.

Cadangan bonus merupakan cadangan tunjangan prestasi karyawan atas penilaian kinerja.

Liabilitas terkait pembiayaan merupakan liabilitas yang timbul karena fasilitas pembiayaan yang diberikan merupakan setoran nasabah untuk pembayaran biaya-biaya terkait proses pembiayaan seperti biaya *appraisal*, materai, audit, dan lain-lain.

Liabilitas pada notaris merupakan setoran nasabah untuk pembayaran notaris dalam rangka pembiayaan yang belum dibayarkan oleh Bank kepada notaris.

Biaya yang masih harus dibayar merupakan liabilitas kepada pihak ketiga atas biaya utilitas seperti listrik, air, dan telepon.

Dana kebajikan merupakan penerimaan pendapatan denda nasabah pembiayaan dan jasa giro dari bank non-syariah. Pendapatan non-halal yang berasal dari pendapatan jasa giro dari bank non-syariah masing-masing sebesar Rp721 dan Rp139 pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

22. DANA SYIRKAH TEMPORER

Dana *syirkah* temporer terdiri dari:

a. Bukan Bank

1) Investasi terikat

	2020	2019
Pihak ketiga		
Giro	220.307	460.636
Tabungan	<u>661.585</u>	<u>691.800</u>
	881.892	1.152.436
Pihak berelasi (Catatan 37)		
Giro	39.968	184.958
Tabungan	<u>95.424</u>	<u>95.624</u>
	<u>135.392</u>	<u>280.582</u>
Jumlah	<u><u>1.017.284</u></u>	<u><u>1.433.018</u></u>

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2020

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

22. DANA SYIRKAH TEMPORER (lanjutan)

Dana syirkah temporer terdiri dari: (lanjutan)

a. Bukan Bank (lanjutan)

1) Investasi terikat (lanjutan)

Giro dan tabungan investasi terikat merupakan simpanan dana pihak lain yang mendapatkan imbal bagi hasil dari pendapatan Bank atas penggunaan dana pada penyaluran dana yang kriterianya telah ditentukan oleh pemilik dana berdasarkan *nisbah* yang ditetapkan dan disetujui sebelumnya.

2) Investasi tidak terikat

	2020	2019
Pihak ketiga		
Giro <i>Mudharabah</i>	50.216	540
Deposito <i>Mudharabah</i>	40.152.158	43.286.560
Tabungan BSM	32.125.379	27.672.230
Tabungan <i>Mabrur</i>	5.125.416	4.954.322
Tabungan Pensiun	706.677	583.159
Tabungan Investa Cendekia	413.463	405.555
Tabungan Berencana BSM	144.794	148.033
Tabungan <i>Qurban</i>	144	255
	<u>78.718.247</u>	<u>77.050.654</u>
Pihak berelasi (Catatan 37)		
Giro <i>Mudharabah</i>	600.997	2.317.479
Deposito <i>Mudharabah</i>	3.389.432	2.242.896
Tabungan BSM	58.681	121.906
Tabungan Investa Cendekia	230	187
Tabungan <i>Mabrur</i>	523	158
Tabungan Berencana BSM	135	197
	<u>4.049.998</u>	<u>4.682.823</u>
Jumlah	<u><u>82.768.245</u></u>	<u><u>81.733.477</u></u>

Tabungan investasi tidak terikat tabungan *mudharabah* merupakan simpanan dana pihak lain yang mendapatkan imbalan bagi hasil dari pendapatan Bank atas penggunaan dana tersebut dengan *nisbah* yang ditetapkan dan disetujui sebelumnya.

Nisbah bagi hasil untuk investasi tidak terikat tabungan *mudharabah* berkisar antara 0,09% sampai dengan 4,75% per tahun untuk tahun 2020 dan berkisar antara 0,47% sampai dengan 4,72% per tahun untuk tahun 2019.

b. Bank

	2020	2019
Investasi tidak terikat		
Pihak ketiga		
Tabungan <i>mudharabah</i>	323.320	328.595
Deposito <i>mudharabah</i>	<u>189.026</u>	<u>83.929</u>
	512.346	412.524
Pihak berelasi (Catatan 37)		
Tabungan <i>mudharabah</i>	14.740	14.503
Deposito <i>mudharabah</i>	<u>19.000</u>	<u>19.000</u>
	33.740	33.503
Jumlah	<u><u>546.086</u></u>	<u><u>446.027</u></u>

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

22. DANA SYIRKAH TEMPORER (lanjutan)

Dana syirkah temporer terdiri dari: (lanjutan)

c. Musyarakah - Giro Mudharabah Musytarakah

	2020	2019
Pihak ketiga	<u>2.439</u>	<u>6.207</u>

d. Investasi Tidak Terikat - Deposito Mudharabah (bank dan bukan bank)

1) Berdasarkan jangka waktu (sesuai perjanjian)

31 Desember 2020			
	Rupiah	Mata Uang Asing	Jumlah
1 bulan	26.972.370	2.181.993	29.154.363
3 bulan	6.539.785	472.984	7.012.769
6 bulan	3.282.598	68.540	3.351.138
12 bulan	<u>4.084.464</u>	<u>146.882</u>	<u>4.231.346</u>
Jumlah	<u>40.879.217</u>	<u>2.870.399</u>	<u>43.749.616</u>

31 Desember 2019			
	Rupiah	Mata Uang Asing	Jumlah
1 bulan	30.622.947	1.623.141	32.246.088
3 bulan	7.016.624	390.890	7.407.514
6 bulan	1.924.956	67.116	1.992.072
12 bulan	<u>3.609.290</u>	<u>377.421</u>	<u>3.986.711</u>
Jumlah	<u>43.173.817</u>	<u>2.458.568</u>	<u>45.632.385</u>

2) Berdasarkan sisa umur jatuh tempo

31 Desember 2020			
	Rupiah	Mata Uang Asing	Jumlah
Sampai dengan 1 bulan	29.575.830	2.235.126	31.810.956
Lebih dari 1 - 3 bulan	6.998.433	476.195	7.474.628
Lebih dari 3 - 6 bulan	2.087.165	74.063	2.161.228
Lebih dari 6 - 12 bulan	<u>2.217.789</u>	<u>85.015</u>	<u>2.302.804</u>
Jumlah	<u>40.879.217</u>	<u>2.870.399</u>	<u>43.749.616</u>

31 Desember 2019			
	Rupiah	Mata Uang Asing	Jumlah
Sampai dengan 1 bulan	31.711.395	1.786.146	33.497.541
1 - 3 bulan	7.501.123	286.742	7.787.865
3 - 6 bulan	1.961.277	65.946	2.027.223
6 - 12 bulan	<u>2.000.022</u>	<u>319.734</u>	<u>2.319.756</u>
Jumlah	<u>43.173.817</u>	<u>2.458.568</u>	<u>45.632.385</u>

Deposito berjangka *mudharabah* merupakan simpanan dana pihak lain yang mendapatkan imbalan bagi hasil dari pendapatan Bank atas penggunaan dana tersebut dengan *nisbah* yang ditetapkan dan disetujui sebelumnya dengan akad *mudharabah muthlaqah*.

Nisbah bagi hasil untuk deposito berjangka *mudharabah* dalam Rupiah berkisar antara 4,06% sampai dengan 5,64% per tahun untuk tahun 2020 dan berkisar antara 4,11% sampai dengan 5,90% per tahun untuk tahun 2019. Bagi hasil untuk deposito berjangka *mudharabah* dalam mata uang asing berkisar antara 0,38% sampai dengan 1,58% per tahun untuk tahun 2020 dan berkisar antara 0,64% sampai dengan 1,57% per tahun untuk tahun 2019.

Deposito berjangka *mudharabah* dengan akad *mudharabah muthlaqah* yang dijadikan sebagai jaminan atas piutang dan pembiayaan adalah masing-masing berjumlah Rp851.903 dan Rp524.456 pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

23. SURAT BERHARGA SUBORDINASI YANG DITERBITKAN

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Pihak ketiga	170.000	112.000
Pihak berelasi (Catatan 37)	<u>205.000</u>	<u>263.000</u>
Jumlah	<u><u>375.000</u></u>	<u><u>375.000</u></u>

Subordinated Notes Mudharabah Bank Syariah Mandiri 2016

Subordinated notes (subnotes) mudharabah Bank Syariah Mandiri tahun 2016 sebesar Rp375.000 merupakan surat berharga yang diterbitkan Bank pada tanggal 22 Desember 2016 dan akan jatuh tempo pada tanggal 22 Desember 2023.

Syarat dan ketentuan:

- Pendapatan bagi hasil dihitung berdasarkan perkalian antara *nisbah* pemegang *subnotes* Bank dengan pendapatan yang dibagihasilkan yang jumlahnya tercantum dalam laporan keuangan Bank triwulan terakhir yang belum diaudit yang tersedia dan disahkan oleh Direksi Bank selambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal pembayaran pendapatan bagi hasil yang bersangkutan.
- Pendapatan yang dibagihasilkan diperoleh dari pendapatan portofolio pembiayaan Rupiah (*blended*) Bank senilai 7 (tujuh) kali Dana Sukuk *Mudharabah* Subordinasi dalam mata uang Rupiah yang dimiliki Penerbit, yang diperoleh selama 1 (satu) triwulan sebagaimana dicantumkan dalam setiap laporan keuangan Bank yang belum diaudit.
- *Nisbah* yang diberikan kepada pemegang *subnotes* adalah sebesar 27,07% dari pendapatan yang dibagihasilkan yang dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan.

Subnotes ini tidak dijamin dengan jaminan khusus dan tidak dijamin oleh pihak ketiga. Termasuk tidak dijamin oleh Negara Republik Indonesia dan tidak dimasukkan ke dalam Program Penjaminan Bank yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikuti ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf f Peraturan OJK No. 21/POJK.03/2014. *Subnotes* merupakan kewajiban Bank yang disubordinasi.

Selama berlakunya jangka waktu Sukuk *Mudharabah* Subordinasi BSM Tahun 2016 dan sebelum dilunasinya semua pokok dan bagi hasil, Bank berkewajiban untuk: (i) menjaga rasio CAR (*Capital Adequacy Ratio*) tidak kurang dari 12% (dua belas persen); (ii) memastikan bahwa Sukuk *Mudharabah* Subordinasi Tahun 2016 ini tidak akan dimiliki oleh lebih dari 50 (lima puluh) investor; (iii) menyerahkan kepada agen pemantau sebagai berikut: laporan keuangan tahunan (*audited*) selambat-lambatnya akhir bulan ke-4 setelah tanggal buku laporan, laporan keuangan (*unaudited*) triwulan selambat-lambatnya akhir bulan ke-1 setelah tanggal buku laporan, laporan keuangan yang digunakan sebagai dasar perhitungan Pendapatan Bagi Hasil, dan laporan penilaian tingkat kesehatan bank dan penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan *Good Corporate Governance* kepada OJK.

Bank tanpa persetujuan tertulis Agen Pemantau tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut: (i) mengurangi modal ditempatkan dan disetor; (ii) mengadakan perubahan bidang usaha; (iii) melakukan penggabungan atau peleburan atau reorganisasi, kecuali karena adanya ketentuan Pemerintah atau Bank Indonesia; (iv) mengadakan penggabungan, konsolidasi, akuisisi dengan entitas lain yang menyebabkan bubarnya Bank.

DPS Bank telah mengeluarkan opini melalui surat No. 18/13/DPS/X/2016 tanggal 1 November 2016 menyatakan bahwa *subordinated notes syariah mudharabah* telah sesuai dengan fatwa DSN mengenai obligasi syariah dan obligasi syariah *mudharabah* (Fatwa DSN-MUI No.32/DSN-MUI/IX/2002 dan No. 33/DSN-MUI/IX/2002). Bagi hasil yang diberikan kepada pemegang *subordinated notes* diambil dari porsi Bank.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2020

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

23. SURAT BERHARGA SUBORDINASI YANG DITERBITKAN (lanjutan)

Subordinated Notes Mudharabah Bank Syariah Mandiri 2016 (lanjutan)

Bertindak sebagai wali amanat Sukuk *Mudharabah* Subordinasi BSM Tahun 2016 adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Berdasarkan laporan pemeringkat terakhir yang dipublikasikan pada bulan November 2020, Sukuk *Mudharabah* Subordinasi BSM Tahun 2016 memiliki peringkat idAA- (*Double A Minus Sharia*) dari agen pemeringkat efek PT Pefindo.

24. MODAL SAHAM

Pemegang saham Bank beserta modal ditempatkan dan disetor penuh pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	31 Desember 2020		
	Lembar Saham	% Kepemilikan	Jumlah (Rp)
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	628.403.735	99,99999984	3.142.019
PT Mandiri Sekuritas	<u>1</u>	<u>0,00000016</u>	<u>-</u>
Jumlah	<u>628.403.736</u>	<u>100,00000000</u>	<u>3.142.019</u>

Pemegang Saham	31 Desember 2019		
	Lembar Saham	% Kepemilikan	Jumlah (Rp)
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	597.804.386	99,99999983	2.989.022
PT Mandiri Sekuritas	<u>1</u>	<u>0,00000017</u>	<u>-</u>
Jumlah	<u>597.804.387</u>	<u>100,00000000</u>	<u>2.989.022</u>

25. PENAMBAHAN MODAL SAHAM

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Di luar Rapat Umum Pemegang Saham No. 21 tanggal 16 Oktober 2020, dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, pemegang saham (PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.) memutuskan menyetujui penambahan modal dasar Perseroan sebesar Rp142.019 atau sebanyak 28.403.736 (nilai penuh) lembar saham dan menyetujui penambahan modal disetor Perseroan sebesar Rp152.997 atau sebanyak 30.599.349 (nilai penuh) lembar saham (lihat Catatan 12). Keseluruhan saham-saham tersebut diambil bagian seluruhnya oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk melalui setoran modal secara non-tunai (*inbreng*). Setoran modal secara non-tunai (*inbreng*) berupa tanah dan bangunan milik PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. yang berada di Provinsi Aceh sebesar Rp152.997 telah dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2020. Akta tersebut telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Syariah Mandiri dari Menteri Hukum dan HAM No. AHU-AH.01.03-0399023 tanggal 16 Oktober 2020 dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Bank Syariah Mandiri dari Menteri Hukum dan HAM No. AHU-0071180.AH.01.02. Tahun 2020 tanggal 16 Oktober 2020. Berita Negara No. 091 Tambahan Berita negara RI No. 042789 tanggal terbit 13 November 2020. Persetujuan OJK terkait tambahan setoran modal ini telah diterima sesuai dengan surat OJK No. S-202/PB.34/2020 pada tanggal 30 November 2020.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2020

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

26. CADANGAN UMUM

Sesuai Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dilaksanakan tanggal 12 Februari 2020, para pemegang saham telah memutuskan untuk tidak melakukan penyisihan cadangan umum atas laba tahun sebelumnya, sehingga total cadangan umum tetap sebesar Rp597.804 atau sebesar 20% dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh tahun 2019. Hal ini dilakukan guna memenuhi ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas tentang cadangan umum yang harus dibentuk paling sedikit sebesar 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor.

27. TANTIEM

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2020, para pemegang saham menyetujui untuk membagikan tantiem kepada Direksi dan Dewan Komisaris sebesar Rp26.064 untuk kinerja tahun 2019. Tantiem tersebut telah dibayarkan di tahun 2020.

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2019, para pemegang saham menyetujui untuk membagikan tantiem kepada Direksi dan Dewan Komisaris sebesar Rp32.024 untuk kinerja tahun 2018. Tantiem tersebut telah dibayarkan di tahun 2019.

28. PENDAPATAN PENGELOLAAN DANA OLEH BANK SEBAGAI MUDHARIB

Akun ini merupakan pendapatan yang diperoleh dari:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Pendapatan dari jual beli:		
Pendapatan keuntungan <i>murabahah</i>	4.806.629	4.776.408
Pendapatan bersih <i>istishna</i>	<u>1</u>	<u>343</u>
	4.806.630	4.776.751
Pendapatan dari sewa:		
Pendapatan <i>ijarah</i>	383.329	348.733
Beban penyusutan, amortisasi, pemeliharaan, dan penurunan nilai aset <i>ijarah</i> (Catatan 11)	<u>(340.588)</u>	<u>(295.229)</u>
	42.741	53.504
Pendapatan dari bagi hasil:		
Pendapatan bagi hasil <i>musyarakah</i>	2.256.646	2.015.342
Pendapatan bagi hasil <i>mudharabah</i>	<u>122.063</u>	<u>248.319</u>
	2.378.709	2.263.661
Pendapatan usaha utama lainnya:		
Pendapatan bagi hasil surat berharga	1.158.897	1.021.095
Pendapatan imbalan penempatan pada Bank Indonesia	244.418	297.320
Pendapatan bagi hasil penempatan pada bank lain	<u>4.085</u>	<u>5.419</u>
	<u>1.407.400</u>	<u>1.323.834</u>
Jumlah	<u><u>8.635.480</u></u>	<u><u>8.417.750</u></u>

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2020

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

29. HAK PIHAK KETIGA ATAS BAGI HASIL DANA SYIRKAH TEMPORER

Akun ini merupakan distribusi bagi hasil untuk para nasabah:

	2020	2019
Deposito <i>mudharabah</i>	2.061.066	2.402.722
Tabungan <i>mudharabah</i>	479.856	532.066
Investasi terikat	49.444	68.446
Giro <i>mudharabah</i>	50	-
<i>Musyarakah - mudharabah musytarakah</i>	17	23
Sertifikat Investasi <i>Mudharabah</i> Antarbank	-	11.419
Jumlah	2.590.433	3.014.676

30. PENDAPATAN USAHA LAINNYA

	2020	2019
Pendapatan imbalan jasa perbankan		
Pendapatan <i>rahn</i>	484.252	393.041
Pendapatan administrasi pembiayaan	254.782	213.871
Pendapatan administrasi tabungan	206.629	213.665
Pendapatan jasa transaksi ATM lain	101.252	67.675
Pendapatan layanan internet banking	92.459	60.861
Pendapatan transaksi mata uang asing - bersih	58.549	82.257
Pendapatan ganti rugi restrukturisasi (<i>ta'widh</i>)	47.714	55.686
Pendapatan asuransi	34.134	34.158
Keuntungan pelepasan surat berharga	30.766	-
Pendapatan administrasi dan komisi selain pembiayaan	30.513	33.546
Pendapatan pembiayaan sindikasi	28.261	25.544
Pendapatan jasa pembayaran	25.622	18.079
Pendapatan transaksi <i>remittance</i>	22.530	14.981
Pendapatan jasa ekspor impor	15.854	17.117
Pendapatan <i>ujroh</i> dana talangan haji	14.667	4.443
Pendapatan komisi <i>bancassurance</i>	12.462	15.558
Pendapatan administrasi giro	10.104	9.571
Pendapatan jasa transaksi ATM Mandiri	9.040	9.347
Pendapatan jasa dokumen dalam negeri	8.223	14.798
Pendapatan <i>referral</i> paket umrah	2.680	12.641
Lainnya	58.100	37.294
	1.548.593	1.334.133
Pendapatan lainnya		
Penerimaan kembali atas piutang dan pembiayaan yang telah dihapusbukukan	540.173	532.105
Jumlah	2.088.766	1.866.238

31. BEBAN KEPEGAWAIAN

	2020	2019
Beban gaji, upah, tunjangan dan kesejahteraan karyawan	1.900.931	1.795.152
Beban pengobatan	106.708	86.998
Beban biaya manfaat karyawan	103.593	100.907
Beban pendidikan dan pelatihan	44.298	75.027
Lainnya	11.959	26.007
Jumlah	2.167.489	2.084.091

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2020

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

32. BEBAN ADMINISTRASI

	2020	2019
Beban <i>outsourcing</i>	397.528	380.450
Beban sewa	125.152	275.281
Beban pemeliharaan dan perbaikan	99.512	102.485
Beban promosi	99.217	108.712
Beban komunikasi data	77.102	93.197
Beban jasa tenaga ahli	68.522	60.913
Beban listrik, telepon, air dan gas	68.324	71.957
Beban transportasi	55.650	88.324
Beban pungutan OJK	55.240	47.764
Beban <i>ujrah</i> administrasi	41.022	31.535
Beban non-inventaris	39.090	33.117
Beban cetakan dan alat tulis	37.667	52.510
Beban kantor	22.402	24.611
Beban inventaris kantor	15.380	22.342
Lainnya	156.881	113.843
Jumlah	1.358.689	1.507.041

33. PEMBENTUKAN CADANGAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI DAN PENYISIHAN KERUGIAN

	2020	2019
a. Pembentukan/(pembalikan) cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan dan penyisihan kerugian aset produktif:		
Giro pada bank lain (Catatan 4)	60.398	248
Investasi pada surat berharga (Catatan 5)	(13.025)	5.174
Piutang (Catatan 6)	928.255	609.128
Pinjaman <i>qardh</i> (Catatan 7)	119.172	46.205
Pembiayaan <i>mudharabah</i> (Catatan 8)	20.988	2.814
Pembiayaan <i>musyarakah</i> (Catatan 9)	704.826	690.410
Tagihan akseptasi (Catatan 10)	(604)	(118)
Aset lain-lainnya	15	(2.237)
Penyertaan modal sementara	-	25.166
	1.820.025	1.376.790
b. Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai dan penyisihan kerugian aset non-produktif	69.590	27.366
c. Pembentukan/(pembalikan) estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi (Catatan 20)	(918)	4.432
Jumlah	1.888.697	1.408.588

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2020

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

34. BEBAN USAHA LAIN

	2020	2019
Beban bonus simpanan wadiah		
Giro wadiah	129.178	69.321
Tabungan wadiah	2.909	3.133
	132.087	72.454
Beban lainnya		
Premi asuransi penjaminan dana pihak ketiga	205.947	177.866
Penyisihan risiko operasional	3.450	6.550
Lain-lain	37.856	29.770
	247.253	214.186
Jumlah	379.340	286.640

35. PENDAPATAN DAN BEBAN NON-USAHA

	2020	2019
Pendapatan non-usaha		
Keuntungan penjualan aset tetap (Catatan 12)	6.799	12.400
Lainnya	8.287	5.985
	15.086	18.385
Beban non-usaha		
Kerugian selisih kurs	(32.588)	(68.423)
Denda dan sanksi	(63)	(144)
Lainnya	(57)	(102)
	(32.708)	(68.669)
Jumlah	(17.622)	(50.284)

36. IMBALAN KERJA KARYAWAN

Bank mempunyai program pensiun iuran pasti yang meliputi seluruh karyawan tetap yang didanai melalui iuran tetap bulanan kepada Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Mandiri. DPLK ini memperoleh pengesahan terakhir kali dari Menteri Keuangan yang tertuang dalam Surat Keputusan No.KEP-455/KM.10/2011 tanggal 17 Juni 2011. Iuran program pensiun ini didanai oleh Bank sebesar 10% dari gaji kotor karyawan.

Iuran yang dibayarkan kepada dana pensiun selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah Rp120.842 dan Rp112.768.

Asumsi-asumsi dasar yang digunakan untuk menghitung liabilitas imbalan kerja karyawan dan penghargaan masa kerja, sesuai Undang-Undang No. 13/2003 dan Peraturan Perusahaan Bank pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	2020	2019
Tingkat suku bunga diskonto	7% per tahun	7,6% per tahun
Kenaikan gaji	8% per tahun	8% per tahun
Usia pensiun	56 tahun	56 tahun
Tingkat kematian	TMI IV - 2019	TMI III - 2011
Tingkat pengunduran diri	10% per tahun sampai usia 25 tahun dan menurun secara linear ke 1% di usia 45 tahun dan setelahnya	
Metode penilaian	Projected Unit Credit	

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2020

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

36. IMBALAN KERJA KARYAWAN (lanjutan)

Tabel di bawah ini merupakan komponen dari liabilitas bersih yang diestimasi atas imbalan kerja karyawan yang diakui dalam laporan laba dan rugi dan jumlah yang diakui dalam laporan posisi keuangan dalam hubungannya dengan perhitungan liabilitas yang diestimasi atas imbalan kerja karyawan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 oleh aktuaris independen (PT Dayamandiri Dharmakonsilindo) dalam laporannya tertanggal 30 November 2020 (2019: tertanggal 29 November 2019).

Beban imbalan kerja karyawan yang dibebankan pada laporan laba rugi:

31 Desember 2020			
	UU No. 13/2003	Penghargaan Masa Kerja	Jumlah
Biaya jasa kini	26.815	38.075	64.890
Biaya bunga	24.444	5.203	29.647
Keuntungan aktuarial yang diakui	-	(3.013)	(3.013)
Biaya jasa lalu - kuartailmen	(335)	-	(335)
	<u>50.924</u>	<u>40.265</u>	<u>91.189</u>
31 Desember 2019			
	UU No. 13/2003	Penghargaan Masa Kerja	Jumlah
Biaya jasa kini	27.297	35.881	63.178
Biaya bunga	22.414	4.540	26.954
Keuntungan aktuarial yang diakui	-	(991)	(991)
Biaya jasa lalu - kurtailmen	(270)	-	(270)
	<u>49.441</u>	<u>39.430</u>	<u>88.871</u>

Liabilitas imbalan kerja karyawan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

31 Desember 2020			
	UU No. 13/2003	Penghargaan Masa Kerja	Jumlah
Nilai kini liabilitas	<u>350.935</u>	<u>85.488</u>	<u>436.423</u>
31 Desember 2019			
	UU No. 13/2003	Penghargaan Masa Kerja	Jumlah
Nilai kini liabilitas	<u>320.952</u>	<u>73.594</u>	<u>394.546</u>

Mutasi liabilitas imbalan kerja karyawan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

31 Desember 2020			
	UU No. 13/2003	Penghargaan Masa Kerja	Jumlah
Saldo awal tahun	320.952	73.594	394.546
Beban imbalan pada laba rugi	50.924	40.265	91.189
Kerugian aktuarial yang diakui pada	(6.496)	-	(6.496)
Pendapatan komprehensif lainnya	(14.445)	(28.371)	(42.816)
Manfaat yang dibayarkan			
Saldo akhir tahun	<u>350.935</u>	<u>85.488</u>	<u>436.423</u>

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2020

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

36. IMBALAN KERJA KARYAWAN (lanjutan)

	31 Desember 2019		
	UU No. 13/2003	Penghargaan Masa Kerja	Jumlah
Saldo awal tahun	276.034	60.997	337.031
Beban imbalan pada laba rugi	49.441	39.430	88.871
Kerugian aktuarial yang diakui pada pendapatan komprehensif lainnya	9.193	-	9.193
Manfaat yang dibayarkan	(13.716)	(26.833)	(40.549)
Saldo akhir tahun	320.952	73.594	394.546

Mutasi nilai kini liabilitas imbalan pasca kerja:

	2020	2019
Saldo awal	394.546	337.031
Biaya jasa kini	64.890	63.178
Biaya bunga	29.647	26.954
Manfaat yang dibayarkan	(42.816)	(40.549)
Biaya jasa lalu - kurtailmen	(335)	(270)
(Keuntungan)/kerugian neto aktuarial	(9.509)	8.202
Nilai kini liabilitas imbalan pasca kerja	436.423	394.546

Tabel berikut menunjukkan sensitivitas atas kemungkinan perubahan tingkat diskonto sebesar 1%, dengan variabel lain dianggap tetap terhadap nilai kini liabilitas dan agregat biaya jasa kini dan biaya bunga pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 (tidak diaudit):

	31 Desember 2020		31 Desember 2019	
	Kenaikan 1% (Rp)	Penurunan 1% (Rp)	Kenaikan 1% (Rp)	Penurunan 1% (Rp)
Dampak terhadap nilai kini liabilitas	77.092	(91.789)	64.581	(77.091)

Berdasarkan perhitungan aktuaris independen (PT Dayamandiri Dharmakonsolindo), rata-rata durasi kewajiban imbalan pasti pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah 11,30 tahun dan 11,46 tahun.

Berdasarkan perhitungan aktuaris independen (PT Dayamandiri Dharmakonsolindo) pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, analisa jatuh tempo yang diharapkan dari manfaat pensiun yang tidak terdiskonto adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2020			
	Kurang dari 1 tahun	1 sampai 5 tahun	Lebih dari 5 tahun	Total
Jumlah imbalan pensiun	67.585	252.588	919.083	1.239.256

	31 Desember 2019			
	Kurang dari 1 tahun	1 sampai 5 tahun	Lebih dari 5 tahun	Total
Jumlah imbalan pensiun	61.532	229.983	860.263	1.151.778

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2020

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

37. TRANSAKSI PIHAK BERELASI

Dalam rangka menjalankan bisnis normalnya, Bank memiliki transaksi usaha dengan pihak-pihak berelasi sebagai berikut:

Pihak Berelasi	Sifat dari Hubungan
Pemerintah Negara Republik Indonesia	Pemegang saham utama
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	Pemegang saham
PT Mandiri Sekuritas	Pemegang saham
PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia	Mempunyai induk yang sama
PT AXA Mandiri Financial Services	Mempunyai induk yang sama
PT Bank Mandiri Taspen	Mempunyai induk yang sama
PT Mandiri AXA General Insurance	Mempunyai induk yang sama
PT Mandiri Capital Indonesia	Mempunyai induk yang sama
PT Mandiri Manajemen Investasi	Mempunyai induk yang sama
PT Mandiri Utama Finance	Mempunyai induk yang sama
PT Usaha Gedung Mandiri	Mempunyai induk yang sama
Kementerian Keuangan Republik Indonesia	Pemerintah Pusat
Lembaga Pembiayaan Ekspor Impor Indonesia	Perusahaan BUMN
Perum BULOG	Perusahaan BUMN
Perum Damri	Perusahaan BUMN
Perum LPPNPI (Airnav Indonesia)	Perusahaan BUMN
Perum Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas)	Perusahaan BUMN
Perum Percetakan Negara Republik Indonesia	Perusahaan BUMN
Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri)	Perusahaan BUMN
Perum Perhutanan Indonesia	Perusahaan BUMN
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia	Perusahaan BUMN
PT Adhi Karya (Persero) Tbk.	Perusahaan BUMN
PT Amarta Karya (Persero)	Perusahaan BUMN
PT Angkasa Pura I (Persero)	Perusahaan BUMN
PT Angkasa Pura II (Persero)	Perusahaan BUMN
PT Asuransi Jiwasraya (Persero)	Perusahaan BUMN
PT Bank BTN Syariah	Perusahaan BUMN
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	Perusahaan BUMN
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	Perusahaan BUMN
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.	Perusahaan BUMN
PT Barata Indonesia (Persero)	Perusahaan BUMN
PT Bhanda Ghara Reksa (Persero)	Perusahaan BUMN
PT Bio Farma (Persero)	Perusahaan BUMN
PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)	Perusahaan BUMN
PT Brantas Abipraya (Persero)	Perusahaan BUMN
PT Bukit Asam Tbk.	Perusahaan BUMN
PT Dok Dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero)	Perusahaan BUMN
PT Energy Management Indonesia (Persero)	Perusahaan BUMN
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.	Perusahaan BUMN
PT Hutama Karya (Persero)	Perusahaan BUMN
PT Indra Karya (Persero)	Perusahaan BUMN
PT Industri Kapal Indonesia (Persero)	Perusahaan BUMN
PT Industri Kereta Api (Persero)	Perusahaan BUMN
PT INKA (Persero)	Perusahaan BUMN
PT Istaka Karya (Persero)	Perusahaan BUMN
PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (Persero)	Perusahaan BUMN
PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero)	Perusahaan BUMN
PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero)	Perusahaan BUMN
PT Jasa Marga (Persero)	Perusahaan BUMN
PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero)	Perusahaan BUMN
PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero)	Perusahaan BUMN
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Perusahaan BUMN
PT Kimia Farma (Persero) Tbk.	Perusahaan BUMN
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk.	Perusahaan BUMN
PT Nindya Karya (Persero)	Perusahaan BUMN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2020

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

37. TRANSAKSI PIHAK BERELASI (lanjutan)

Dalam rangka menjalankan bisnis normalnya, Bank memiliki transaksi usaha dengan pihak-pihak berelasi sebagai berikut: (lanjutan)

Pihak Berelasi	Sifat dari Hubungan
PT Pegadaian (Persero)	Perusahaan BUMN
PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)	Perusahaan BUMN
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	Perusahaan BUMN
PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)	Perusahaan BUMN
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk.	Perusahaan BUMN
PT Penjamin Infrastruktur Indonesia (Persero)	Perusahaan BUMN
PT Perkebunan Nusantara II (Persero)	Perusahaan BUMN
PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	Perusahaan BUMN
PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero)	Perusahaan BUMN
PT Perkebunan Nusantara XIII (Persero)	Perusahaan BUMN
PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	Perusahaan BUMN
PT Persero Batam	Perusahaan BUMN
PT Pertamina (Persero)	Perusahaan BUMN
PT Pertani (Persero)	Perusahaan BUMN
PT Perusahaan Gas Negara (Persero)	Perusahaan BUMN
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Perusahaan BUMN
PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)	Perusahaan BUMN
PT Pindad (Persero)	Perusahaan BUMN
PT Pos Indonesia (Persero)	Perusahaan BUMN
PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (Persero)	Perusahaan BUMN
PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)	Perusahaan BUMN
PT Sang Hyang Seri (Persero)	Perusahaan BUMN
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	Perusahaan BUMN
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	Perusahaan BUMN
PT Semen Baturaja (Persero)	Perusahaan BUMN
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	Perusahaan BUMN
PT Surveyor Indonesia (Persero)	Perusahaan BUMN
PT TASPEN (Persero)	Perusahaan BUMN
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk.	Perusahaan BUMN
PT Timah (Persero) Tbk.	Perusahaan BUMN
PT Waskita Karya (Persero) Tbk.	Perusahaan BUMN
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.	Perusahaan BUMN
PT Adhi Commuter Property	Anak Perusahaan BUMN
PT Adhi Persada Beton	Anak Perusahaan BUMN
PT Adhi Persada Properti	Anak Perusahaan BUMN
PT Aero Globe Indonesia (Aerotravel)	Anak Perusahaan BUMN
PT Aneka Tambang Tbk.	Anak Perusahaan BUMN
PT Angkasa Pura Hotel	Anak Perusahaan BUMN
PT Angkasa Pura Solusi	Anak Perusahaan BUMN
PT Angkasa Pura Support	Anak Perusahaan BUMN
PT Asuransi Asei Indonesia	Anak Perusahaan BUMN
PT Asuransi Bri Life	Anak Perusahaan BUMN
PT Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur	Anak Perusahaan BUMN
PT Asuransi Jasa Raharja	Anak Perusahaan BUMN
PT Asuransi Jasa Indonesia	Anak Perusahaan BUMN
PT Asuransi Jiwa Bringin Sejahtera Artamakmur	Anak Perusahaan BUMN
PT Asuransi Jiwa Taspen	Anak Perusahaan BUMN
PT Asuransi Kredit Indonesia	Anak Perusahaan BUMN
PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia	Anak Perusahaan BUMN
PT Bahana Artha Ventura	Anak Perusahaan BUMN
PT Bahana TCW Investment Management	Anak Perusahaan BUMN
PT Bank BNI Syariah	Anak Perusahaan BUMN
PT Bank BRISyariah Tbk.	Anak Perusahaan BUMN
PT BNI Asset Management	Anak Perusahaan BUMN
PT BNI Life Insurance	Anak Perusahaan BUMN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

37. TRANSAKSI PIHAK BERELASI (lanjutan)

Dalam rangka menjalankan bisnis normalnya, Bank memiliki transaksi usaha dengan pihak-pihak berelasi sebagai berikut: (lanjutan)

Pihak Berelasi	Sifat dari Hubungan
PT BRI Asuransi Indonesia	Anak Perusahaan BUMN
PT Celebes Railway Indonesia	Anak Perusahaan BUMN
PT Danareksa Investment Management	Anak Perusahaan BUMN
PT Elnusa Tbk	Anak Perusahaan BUMN
PT Gapura Angkasa	Anak Perusahaan BUMN
PT Garuda Maintenance Facility Aero	Anak Perusahaan BUMN
PT Hakaaston	Anak Perusahaan BUMN
PT HK Realtindo	Anak Perusahaan BUMN
PT Indonesia Comnets Plus	Anak Perusahaan BUMN
PT Infomedia Nusantara	Anak Perusahaan BUMN
PT Inhutani IV	Anak Perusahaan BUMN
PT INKA Multi Solusi	Anak Perusahaan BUMN
PT INKA Multi Solusi Service	Anak Perusahaan BUMN
PT Jasa Armada Indonesia Tbk	Anak Perusahaan BUMN
PT Jasa Tirta Energi	Anak Perusahaan BUMN
PT Jasamarga Balikpapan Samarinda	Anak Perusahaan BUMN
PT Jasamarga Gempol Pasuruan	Anak Perusahaan BUMN
PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek	Anak Perusahaan BUMN
PT Jasamarga Pandaan Malang	Anak Perusahaan BUMN
PT Jasamarga Tollroad Maintenance	Anak Perusahaan BUMN
PT KA Properti Manajemen	Anak Perusahaan BUMN
PT KBN Graha Medika	Anak Perusahaan BUMN
PT Kereta Api Logistik	Anak Perusahaan BUMN
PT Kimia Farma Apotek	Anak Perusahaan BUMN
PT Kodja Terramarin	Anak Perusahaan BUMN
PT Krakatau Bandar Samudera	Anak Perusahaan BUMN
PT Krakatau Industrial Estate Cilegon	Anak Perusahaan BUMN
PT Krakatau National Resources	Anak Perusahaan BUMN
PT Krakatau Tirta Industri	Anak Perusahaan BUMN
PT Krakatau Wajatama	Anak Perusahaan BUMN
PT Mitra Transaksi Indonesia	Anak Perusahaan BUMN
PT Multi Terminal Indonesia	Anak Perusahaan BUMN
PT Nusantara Regas	Anak Perusahaan BUMN
PT Nusantara Terminal Services	Anak Perusahaan BUMN
PT Pegadaian Galeri Dua Empat	Anak Perusahaan BUMN
PT Pegadaian Syariah	Anak Perusahaan BUMN
PT Pelindo Husada Citra	Anak Perusahaan BUMN
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia	Anak Perusahaan BUMN
PT Pertamina Bina Medika IHC	Anak Perusahaan BUMN
PT Pertamina Internasional Shipping	Anak Perusahaan BUMN
PT Pertamina Lubricants	Anak Perusahaan BUMN
PT Pertamina Patra Niaga	Anak Perusahaan BUMN
PT Pertamina Pedeve Indonesia	Anak Perusahaan BUMN
PT Pertamina Retail	Anak Perusahaan BUMN
PT Pertamina Trans Kontinental	Anak Perusahaan BUMN
PT Peruri Digital Security	Anak Perusahaan BUMN
PT Peruri Properti	Anak Perusahaan BUMN
PT Pesonna Optima Jasa	Anak Perusahaan BUMN
PT Pindad Enjiniring Indonesia	Anak Perusahaan BUMN
PT PNM Investment Management	Anak Perusahaan BUMN
PT PNM Venture Capital	Anak Perusahaan BUMN
PT Pos Logistik Indonesia	Anak Perusahaan BUMN
PT PP Presisi Tbk.	Anak Perusahaan BUMN
PT PP Urban	Anak Perusahaan BUMN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2020

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

37. TRANSAKSI PIHAK BERELASI (lanjutan)

Dalam rangka menjalankan bisnis normalnya, Bank memiliki transaksi usaha dengan pihak-pihak berelasi sebagai berikut: (lanjutan)

Pihak Berelasi	Sifat dari Hubungan
PT Prima Indonesia Logistik	Anak Perusahaan BUMN
PT Pupuk Kalimantan Timur	Anak Perusahaan BUMN
PT Pupuk Kujang Cikampek	Anak Perusahaan BUMN
PT Reasuransi Syariah Indonesia	Anak Perusahaan BUMN
PT Rekindo Global Jasa	Anak Perusahaan BUMN
PT Rumah Sakit Pelabuhan	Anak Perusahaan BUMN
PT Rumah Sakit PELNI	Anak Perusahaan BUMN
PT Semen Indonesia Beton	Anak Perusahaan BUMN
PT Semen Padang	Anak Perusahaan BUMN
PT Sinergi Mitra Investama	Anak Perusahaan BUMN
PT Sri Pamela Medika Nusantara	Anak Perusahaan BUMN
PT Sucofindo Episi	Anak Perusahaan BUMN
PT Telkom Satelit Indonesia	Anak Perusahaan BUMN
PT Terminal Petikemas Surabaya	Anak Perusahaan BUMN
PT United Tractors Semen Gresik	Anak Perusahaan BUMN
PT Waskita Beton Precast Tbk	Anak Perusahaan BUMN
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.	Anak Perusahaan BUMN
PT Wijaya Karya Beton Tbk.	Anak Perusahaan BUMN
PT Wijaya Karya Industri Dan Konstruksi	Anak Perusahaan BUMN
PT Wijaya Karya Industri Energi	Anak Perusahaan BUMN
PT Wijaya Karya Realty	Anak Perusahaan BUMN
PT Yasa Industri Nusantara	Anak Perusahaan BUMN
Perusahaan Daerah Air Minum	Perusahaan BUMD
PT Bank Aceh Syariah	Perusahaan BUMD
PT Bank DKI	Perusahaan BUMD
PT Bank Jabar Banten Syariah (BJB)	Perusahaan BUMD
PT BPD Jambi	Perusahaan BUMD
PT BPD Jambi Syariah	Perusahaan BUMD
PT BPD Jawa Barat dan Banten	Perusahaan BUMD
PT BPD Jawa Tengah UUS	Perusahaan BUMD
PT BPD Kalimantan Barat	Perusahaan BUMD
PT BPD Kalimantan Barat UUS	Perusahaan BUMD
PT BPD Kalimantan Selatan	Perusahaan BUMD
PT BPD Kalimantan Selatan UUS	Perusahaan BUMD
PT BPD Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	Perusahaan BUMD
PT BPD Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara UUS	Perusahaan BUMD
PT BPD Maluku	Perusahaan BUMD
PT BPD Nusa Tenggara Barat	Perusahaan BUMD
PT BPD Nusa Tenggara Barat Syariah	Perusahaan BUMD
PT BPD Riau	Perusahaan BUMD
PT BPD Riau UUS	Perusahaan BUMD
PT BPD Sulawesi Selatan	Perusahaan BUMD
PT BPD Sulawesi Tengah	Perusahaan BUMD
PT BPD Sumatera Barat (Bank Nagari)	Perusahaan BUMD
PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	Perusahaan BUMD
PT BPD Sumatera Utara Uus	Perusahaan BUMD
PT BPRS Bhakti Sumekar	Perusahaan BUMD
PT Bumi Siak Pusako	Perusahaan BUMD
PT Petrogas Jatim Utama	Perusahaan BUMD
Karyawan Kunci	Karyawan Kunci

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2020

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

37. TRANSAKSI PIHAK BERELASI (lanjutan)

Sifat dari transaksi dengan pihak-pihak berelasi entitas Pemerintah antara lain adalah giro pada bank lain, investasi pada surat berharga, piutang, pembiayaan, tagihan akseptasi, liabilitas segera, simpanan nasabah, simpanan dari bank lain, liabilitas akseptasi, liabilitas lain-lain, dan surat berharga subordinasi yang diterbitkan.

Saldo aset, liabilitas, investasi tidak terikat, pendapatan usaha utama lainnya, pendapatan usaha lainnya, beban usaha, dan beban kepegawaian dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

	2020	2019
Aset		
Giro pada bank lain (Catatan 4)	354.200	434.550
Investasi pada surat berharga (Catatan 5)	10.449.689	11.036.518
Piutang <i>murabahah</i> (Catatan 6)	554.920	836.494
Pinjaman <i>qardh</i> (Catatan 7)	1.572.892	361.952
Pembiayaan <i>mudharabah</i> (Catatan 8)	63.862	116.912
Pembiayaan <i>musyarakah</i> (Catatan 9)	10.445.461	9.384.488
Tagihan akseptasi (Catatan 10)	168.104	215.323
Jumlah	<u>23.609.128</u>	<u>22.386.237</u>
Persentase terhadap jumlah aset	<u>18,60%</u>	<u>19,94%</u>
Liabilitas		
Liabilitas segera (Catatan 14)	96.099	48.988
Simpanan <i>wadiah</i> (Catatan 16)	1.870.904	1.258.867
Simpanan dari bank lain (Catatan 17)	3.606	2.574
Liabilitas akseptasi (Catatan 18)	59.923	45.600
Liabilitas lain-lain (Catatan 21)	40.000	27.687
Jumlah	<u>2.070.532</u>	<u>1.383.716</u>
Persentase terhadap jumlah liabilitas	<u>6,60%</u>	<u>7,26%</u>
Dana <i>Syirkah</i> Temporer (Catatan 22)		
Bukan bank		
Investasi Terikat	135.392	280.582
Investasi Tidak Terikat	4.049.998	4.682.823
Bank		
Investasi Tidak Terikat	33.740	33.503
Jumlah	<u>4.219.130</u>	<u>4.996.908</u>
Persentase terhadap jumlah dana <i>syirkah</i> temporer	<u>5,00%</u>	<u>5,98%</u>
Surat berharga subordinasi yang diterbitkan (Catatan 23)		
	205.000	263.000
Jumlah	<u>205.000</u>	<u>263.000</u>
Persentase terhadap jumlah surat berharga subordinasi yang diterbitkan	<u>54,67%</u>	<u>70,13%</u>

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2020

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

37. TRANSAKSI PIHAK BERELASI (lanjutan)

	2020	2019
Pendapatan usaha utama lainnya dan usaha lainnya:		
Pendapatan usaha utama lainnya (Catatan 28)		
Pendapatan SBSN	559.540	622.239
Pendapatan obligasi syariah	130.414	105.721
Pendapatan sukuk ritel	14.732	7.312
Keuntungan pelepasan surat berharga	1.000	19.413
	<u>705.686</u>	<u>754.685</u>
Pendapatan usaha lainnya (Catatan 30)		
Pendapatan imbalan jasa perbankan		
Keuntungan pelepasan surat berharga	19.006	-
Pendapatan komisi <i>bancassurance</i>	12.465	15.558
Pendapatan jasa transaksi ATM Mandiri	9.040	9.347
	<u>40.511</u>	<u>24.905</u>
Jumlah	<u>746.197</u>	<u>779.590</u>
Persentase terhadap jumlah pendapatan usaha utama lainnya dan usaha lainnya	<u>21,34%</u>	<u>24,44%</u>
Beban usaha		
Beban bagi hasil pinjaman <i>subnotes</i>	25.817	26.300
Jumlah	<u>25.817</u>	<u>26.300</u>
Persentase terhadap jumlah beban usaha	<u>0,42%</u>	<u>0,48%</u>
Beban kepegawaian (Catatan 31)		
Gaji	52.147	46.602
Tantiem	24.758	21.402
Bonus	18.336	12.296
Tunjangan lainnya	16.337	19.478
Jumlah	<u>111.578</u>	<u>99.778</u>
Persentase terhadap jumlah beban kepegawaian	<u>5,15%</u>	<u>4,79%</u>

38. KOMITMEN DAN KONTINJENSI

	2020	2019
Liabilitas komitmen		
Fasilitas pembiayaan kepada nasabah yang belum digunakan	823.745	420.248
L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan	27.323	31.007
	<u>851.068</u>	<u>451.255</u>
Liabilitas kontinjensi		
Bank garansi yang diterbitkan	1.305.459	993.021
Lainnya	257.000	601.561
	<u>1.562.459</u>	<u>1.594.582</u>
Jumlah	<u>2.413.527</u>	<u>2.045.837</u>

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**31 DESEMBER 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

39. POSISI DEvisa NETO

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 17/5/PBI/2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bank Indonesia No. 5/13/PBI/2003 tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum, Posisi Devisa Neto (PDN) merupakan penjumlahan dari nilai absolut atas selisih bersih aset dan liabilitas dari masing-masing mata uang asing, baik dalam laporan posisi keuangan maupun rekening administratif.

Sesuai ketentuan tersebut, bank umum wajib mengelola dan memelihara PDN secara keseluruhan paling tinggi 20% dari modal.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Bank telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang Posisi Devisa Neto.

PDN Bank pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

31 Desember 2020			
	Aset dan Aset pada Rekening Administratif (Rp)	Liabilitas dan Liabilitas pada Rekening Administratif (Rp)	Posisi Devisa Neto (Absolut) (Rp)
Dolar Amerika Serikat	12.196.290	(12.066.533)	129.757
Riyal Arab Saudi	379.662	(272.976)	106.686
Dolar Singapura	38.730	(28.005)	10.725
Euro	2.127	(3.348)	1.221
Dolar Australia	932	(58)	874
Yen Jepang	206	-	206
Jumlah	<u>12.617.947</u>	<u>(12.370.920)</u>	<u>249.469</u>
Modal			<u>10.933.670</u>
Persentase PDN terhadap modal			<u>2,28%</u>

31 Desember 2019			
	Aset dan Aset pada Rekening Administratif (Rp)	Liabilitas dan Liabilitas pada Rekening Administratif (Rp)	Posisi Devisa Neto (Absolut) (Rp)
Dolar Amerika Serikat	6.490.105	(6.294.387)	195.718
Riyal Arab Saudi	420.948	(211.215)	209.733
Dolar Singapura	28.516	(11.643)	16.873
Euro	6.206	(6.253)	47
Dolar Australia	1.227	(15)	1.212
Yen Jepang	277	-	277
Jumlah	<u>6.947.279</u>	<u>(6.523.513)</u>	<u>423.860</u>
Modal			<u>9.611.534</u>
Persentase PDN terhadap modal			<u>4,41%</u>

40. ZAKAT

Bank telah menghitung besarnya biaya zakat sebesar 2,5% dari laba sebelum zakat dan pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp48.999 dan Rp43.974 yang telah dibukukan sebagai biaya zakat tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**31 DESEMBER 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

40. ZAKAT (lanjutan)

Sesuai hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun 2020 yang diselenggarakan pada tanggal 12 Februari 2020, RUPS menyetujui pembayaran zakat Bank sebesar 2,5% dari laba sebelum pajak dan zakat untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp43.974 yang dibukukan sebagai biaya tahun 2019. Bank telah menyalurkan dana zakat sebesar Rp66.056 dan Rp36.850 untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 melalui lembaga zakat.

41. DENDA

Denda dibebankan kepada debitur sebagai biaya tunggakan. Biaya tunggakan adalah biaya yang dikenakan kepada debitur karena kelalaian debitur dalam memenuhi kewajibannya kepada Bank. Besarnya denda ditetapkan berdasarkan ketentuan internal. Bank tidak mengakui pendapatan atas biaya tunggakan tersebut, namun dialokasikan sebagai dana kebajikan (*qardhul hasan*). Bank menerima biaya tunggakan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp10.687 dan sebesar Rp15.667. Penggunaan dana sosial disalurkan melalui lembaga zakat.

42. JAMINAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS) TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK UMUM

Berdasarkan Peraturan LPS No. 2/PLPS/2010 tanggal 25 November 2010 dan perubahan Peraturan LPS No. 2 tahun 2014 tanggal 22 September 2014, tentang "Program Penjaminan Simpanan", simpanan yang dijamin meliputi giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan simpanan dari bank lain dengan jumlah simpanan yang dijamin adalah simpanan sampai Rp2.000 untuk per nasabah dan per bank.

Pada tanggal 22 September 2004, Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang RI No. 24 tentang "Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)". Berdasarkan Undang-Undang RI tersebut, LPS berfungsi menjamin simpanan nasabah sampai dengan Rp100 dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Undang-Undang RI tersebut berlaku efektif sejak tanggal 22 September 2005 dan sejak tanggal tersebut LPS resmi beroperasi.

Pada tanggal 13 Oktober 2008, Presiden Republik Indonesia menetapkan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2008 tentang "Besaran Nilai Simpanan yang Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan". Berdasarkan peraturan tersebut, nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank yang semula berdasarkan Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2004 ditetapkan maksimum Rp100 diubah menjadi maksimum Rp2.000.

Premi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang dibayarkan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp205.947 dan Rp177.766.

43. PENGELOLAAN RISIKO

Bank menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi, independen dan sesuai standar yang merujuk pada regulasi serta *best practices* perbankan. Bank menggunakan konsep *Enterprise Risk Management* (ERM) sebagai salah satu strategi penerapan manajemen risiko secara komprehensif dan terintegrasi, yang disesuaikan dengan kebutuhan bisnis dan operasional Bank. Penerapan ERM akan memberikan nilai tambah bagi Bank dan *stakeholders*.

Kebijakan pengelolaan risiko Bank mengacu pada POJK No. 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Bank memiliki Kebijakan dan Standar Prosedur Manajemen Risiko, yang mengatur pengelolaan setiap jenis risiko sehingga bisnis dapat tumbuh dalam koridor *prudential principle* pada semua level organisasi.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

43. PENGELOLAAN RISIKO (lanjutan)

Dalam melakukan kegiatan usaha, Bank menghadapi berbagai risiko yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis, risiko kepatuhan, risiko investasi, dan risiko imbal hasil. Eksposur risiko beserta kualitas penerapan manajemen risiko tergambar dalam Laporan Profil Risiko.

a. Pengelolaan Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Risiko kredit pada umumnya melekat pada seluruh aktivitas penanaman dana yang dilakukan oleh Bank yang kinerjanya bergantung pada kinerja pihak lawan, penerbit atau kinerja peminjam dana. Risiko kredit juga dapat timbul karena konsentrasi penyediaan dana kepada satu pihak atau sekelompok pihak, industri, sektor dan atau area geografis tertentu yang berpotensi menimbulkan kerugian cukup besar yang dapat mengancam kelangsungan usaha Bank. Risiko kredit yang timbul dari kegiatan pembiayaan dikelola baik pada tingkat transaksi maupun portofolio. Pengelolaan risiko kredit dirancang untuk menjaga independensi dan integritas proses penilaian risiko, serta diversifikasi risiko kredit. Kualitas aset Bank yang memiliki risiko kredit sesuai peraturan regulator dan analisa atas konsentrasi risiko kredit berdasarkan sektor industri telah dilakukan pada bagian lain dari catatan atas laporan keuangan.

Langkah-langkah yang dilakukan Bank untuk meminimalkan risiko kredit antara lain adalah:

1. Memutakhirkan standar prosedur bisnis pembiayaan untuk masing-masing segmen dan produk pembiayaan.
2. Memutakhirkan *rating* sektor ekonomi untuk pembiayaan.
3. Memantau dan menjaga konsentrasi portofolio pembiayaan sektor industri melalui penetapan *Industry Limit*.
4. Memutakhirkan *Industry Acceptance Criteria* (IAC) sektor industri.
5. Menetapkan limit *inhouse* Batas Maksimum Penyediaan Dana (BMPD), *credit line*, wewenang memutus pembiayaan.
6. Menetapkan jangka waktu pembiayaan dengan mempertimbangkan jenis pembiayaan, imbal hasil, likuiditas dan potensi risiko.
7. Mengimplementasikan *scoring system* pembiayaan ritel.
8. Mengimplementasikan *watch list tools* untuk memonitor kinerja debitur, dan untuk menetapkan *account strategy*.
9. Memperbaiki kualitas pembiayaan yang masih mampu membayar dan prospektif melalui:
 - a) *early restructuring* untuk nasabah yang berpotensi *downgrade*.
 - b) *monitoring* yang ketat atas nasabah yang masuk *watchlist*.
10. Menangani pembiayaan bermasalah melalui:

- a) Pembinaan Pembiayaan Bermasalah

Pembinaan dilakukan melalui penagihan intensif kepada nasabah, baik melalui *tele collection* maupun *field collection*.

- b) Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah

- (1) Restrukturisasi Pembiayaan

Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*) dan penataan kembali (*restructuring*).

- (2) *Management Assistancy*

Management Assistancy adalah bantuan konsultasi dan manajemen profesional yang diberikan Bank kepada nasabah yang masih mempunyai prospek dan mempunyai itikad baik untuk melunasi kewajibannya, namun lemah di dalam pengelolaan perusahaannya.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2020

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

43. PENGELOLAAN RISIKO (lanjutan)

a. Pengelolaan Risiko Kredit (lanjutan)

10. Menangani pembiayaan bermasalah melalui: (lanjutan)

c) Pembiayaan Bermasalah

(1) Novasi

Novasi adalah suatu akad yang menyebabkan hapusnya suatu perikatan yang pada saat yang bersamaan timbul perikatan lainnya sebagai pengganti perikatan semula.

(2) Kompensasi

Kompensasi adalah salah satu cara hapusnya perikatan yang disebabkan oleh keadaan dimana 2 (dua) orang/pihak masing-masing merupakan debitur satu terhadap yang lain dan terjadinya kompensasi demi hukum tanpa perlu adanya pernyataan dari para pihak.

(3) Likuidasi Agunan

Likuidasi agunan adalah penebusan atau penjualan agunan yang hasilnya digunakan untuk melunasi kewajiban nasabah kepada Bank, baik dilakukan oleh nasabah yang bersangkutan atau oleh pemilik barang agunan dengan persetujuan dan di bawah pengawasan Bank.

(4) Subrograsi

Subrograsi adalah perpindahan hak kreditur (Bank) kepada pihak ketiga karena adanya pembayaran kewajiban-kewajiban nasabah (pelunasan) kepada kreditur (Bank) oleh pihak ketiga tersebut.

(5) Penyelesaian Pembiayaan Melalui Pengadilan

Penyelesaian melalui pengadilan untuk nasabah-nasabah yang sudah tidak mempunyai prospek dan tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya.

11. Melaksanakan *stress test* portfolio.

Stress test yang dilakukan baik secara berkala maupun insidental yang bertujuan untuk mengantisipasi apabila terjadi perubahan kondisi makro ekonomi yang dapat mempengaruhi kinerja pembiayaan Bank.

Untuk aset keuangan yang diakui di laporan posisi keuangan, eksposur maksimum terhadap risiko kredit sama dengan nilai tercatat. Untuk Bank Garansi, SBLC dan *irrevocable* L/C, eksposur maksimum terhadap risiko kredit adalah nilai maksimum yang harus dibayarkan oleh Bank jika liabilitas atas Bank Garansi, SBLC dan *irrevocable* L/C tersebut terjadi.

Tabel berikut menyajikan eksposur maksimum terhadap risiko kredit untuk aset keuangan pada posisi laporan keuangan yang disajikan setelah memperhitungkan cadangan kerugian penurunan nilai.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Laporan posisi keuangan		
Giro pada bank lain	5.897.200	2.071.083
Piutang <i>murabahah</i>	44.081.633	39.101.848
	<u>49.978.833</u>	<u>41.172.931</u>

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2020

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

43. PENGELOLAAN RISIKO (lanjutan)

a. Pengelolaan Risiko Kredit (lanjutan)

Analisa eksposur maksimum terhadap risiko kredit setelah memperhitungkan dampak agunan dan mitigasi risiko kredit lainnya adalah sebagai berikut:

- Nilai tercatat dari aset keuangan Bank selain piutang menggambarkan eksposur maksimum atas risiko kredit.
- Untuk piutang, Bank menggunakan agunan untuk meminimalkan risiko kredit.

Pengungkapan konsentrasi risiko kredit maksimum berdasarkan kategori sektor industri adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2020					Jumlah
	Pemerintah	Lembaga Keuangan	Manufaktur	Jasa Usaha	Lainnya	
Laporan posisi keuangan						
Giro pada bank lain	-	5.956.768	-	-	-	5.956.768
Piutang <i>murabahah</i>	7.044	1.508.911	695.143	1.629.411	42.011.610	45.852.119
	7.044	7.465.679	695.143	1.629.411	42.011.610	51.808.887
Penyisihan kerugian						(1.830.054)
						<u>49.978.833</u>
	31 Desember 2019					Jumlah
	Pemerintah	Lembaga Keuangan	Manufaktur	Jasa Usaha	Lainnya	
Laporan posisi keuangan						
Giro pada bank lain	-	2.071.083	-	-	-	2.071.083
Piutang <i>murabahah</i>	16.891	2.478.911	1.110.795	2.330.100	34.233.582	40.170.279
	16.891	4.549.994	1.110.795	2.330.100	34.233.582	42.241.362
Penyisihan kerugian						(1.068.431)
						<u>41.172.931</u>

Informasi kualitas piutang yang mengalami penurunan nilai dan tidak mengalami penurunan nilai per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2020			Total
	Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai	Jatuh tempo namun tidak mengalami penurunan nilai	Mengalami penurunan nilai	
Aset				
Giro pada bank lain	5.956.768	-	-	5.956.768
Piutang <i>murabahah</i>	39.532.763	297.604	6.021.752	45.852.119
Total	<u>45.489.531</u>	<u>297.604</u>	<u>6.021.752</u>	<u>51.808.887</u>
	31 Desember 2019			Total
	Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai	Jatuh tempo namun tidak mengalami penurunan nilai	Mengalami penurunan nilai	
Aset				
Giro pada bank lain	2.071.083	-	-	2.071.083
Piutang <i>murabahah</i>	37.726.621	560.813	1.882.845	40.170.279
Total	<u>39.797.704</u>	<u>560.813</u>	<u>1.882.845</u>	<u>42.241.362</u>

Piutang yang jatuh tempo namun tidak mengalami penurunan nilai adalah piutang yang jatuh tempo antara 1 - 90 hari namun tidak termasuk piutang yang telah direstrukturisasi. Piutang yang mengalami penurunan nilai adalah piutang dengan kualitas *non-performing* dan piutang yang telah direstrukturisasi.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

43. PENGELOLAAN RISIKO (lanjutan)
a. Pengelolaan Risiko Kredit (lanjutan)

Tabel berikut menunjukkan *aging analysis* aset yang telah jatuh tempo namun tidak mengalami penurunan nilai.

	31 Desember 2020			
	1-30 hari	31-60 hari	61-90 hari	Total
Aset				
Piutang <i>murabahah</i>	145.753	77.153	74.698	297.604
Total	145.753	77.153	74.698	297.604

	31 Desember 2019			
	1-30 hari	31-60 hari	61-90 hari	Total
Aset				
Piutang <i>murabahah</i>	159.928	164.986	235.899	560.813
Total	159.928	164.986	235.899	560.813

Pengelolaan Risiko atas Pembiayaan Restruktur Akibat Covid-19

Dampak langsung dan tidak langsung atas pandemik Covid-19 mempengaruhi perekonomian global, pasar, dan pihak lawan maupun debitur dari Bank. Covid-19 diperkirakan merupakan krisis jangka pendek dan Bank telah melakukan langkah-langkah untuk memitigasi dampak Covid-19 terhadap bisnis sebagai berikut:

1. Pada tanggal 31 Maret 2020, Bank telah membentuk tim *task force* dan program upaya percepatan penanganan nasabah yang terdampak Covid-19 yang bertugas untuk mengevaluasi dan menetapkan strategi penanganan pembiayaan yang berpotensi bermasalah serta memantau dan mengevaluasi progres penanganan pembiayaan bermasalah yang ditangani.
2. Menetapkan sektor dan kriteria nasabah yang terdampak Covid-19 dan yang dapat dilakukan restrukturisasi sesuai dengan hasil *stress test* yang dilakukan oleh Grup *Enterprise Risk Management* pada tanggal 3 Maret 2020.
3. Mempersiapkan skema restrukturisasi pembiayaan dengan melakukan penundaan pembayaran tanpa adanya potongan untuk debitur yang terdampak Covid-19.
4. Bank secara proaktif melakukan penanganan pembayaran pembiayaan bermasalah dan menawarkan kepada nasabah dengan tetap memperhatikan kondisi nasabah, apabila terdapat kondisi makro ekonomi yang berpotensi menurunkan kemampuan membayar nasabah.
5. Melakukan penyaluran pembiayaan yang diberikan secara selektif dengan menerapkan prinsip kehati-hatian.
6. Meningkatkan upaya penagihan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah.

Sehubungan dengan hal tersebut, pihak regulator juga telah mengeluarkan beberapa peraturan baru yaitu, antara lain:

1. POJK No. 11/POJK.03/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Covid-19 yang bertujuan untuk mendorong optimalisasi kinerja perbankan khususnya fungsi intermediasi, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi.
2. Surat OJK No. S-12/D.03/2020 tanggal 27 Mei 2020 tentang Kebijakan Relaksasi Lanjutan Dalam Rangka Mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional Sektor Perbankan.
3. Siaran pers Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) atas dampak pandemi Covid-19 terhadap penerapan ISAK 102 tentang Penurunan Nilai Piutang *Murabahah* tanggal 14 April 2020.
4. Siaran pers OJK No. SP 28/DHMS/OJK/IV/2020 tentang Panduan Penerapan PSAK 71 dan PSAK 68 untuk Perbankan di Masa Pandemi Covid-19 tanggal 16 April 2020.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

43. PENGELOLAAN RISIKO (lanjutan)**a. Pengelolaan Risiko Kredit (lanjutan)****Pengelolaan Risiko atas Pembiayaan Restruktur Akibat Covid-19 (lanjutan)**

Jumlah piutang dan pembiayaan yang direstrukturisasi terkait Covid-19 pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

	<u>Wholesale</u>	<u>Ritel</u>	<u>Total</u>
Restrukturisasi			
Piutang (Catatan 6)			
Lancar	632.682	3.007.504	3.640.186
Dalam Perhatian Khusus	-	495.110	495.110
<i>Non-Performing Financing</i>	-	43.094	43.094
	632.682	3.545.708	4.178.390
Pinjaman <i>Qardh</i> (Catatan 7)			
Lancar	181.760	1.461	183.221
Dalam Perhatian Khusus	-	-	-
<i>Non-Performing Financing</i>	-	-	-
	181.760	1.461	183.221
Pembiayaan <i>Mudharabah</i> (Catatan 8)			
Lancar	44.602	41.903	86.505
Dalam Perhatian Khusus	-	275	275
<i>Non-Performing Financing</i>	-	373	373
	44.602	42.551	87.153
Pembiayaan <i>Musyarakah</i> (Catatan 9)			
Lancar	3.369.636	930.527	4.300.163
Dalam Perhatian Khusus	-	34.424	34.424
<i>Non-Performing Financing</i>	-	23.149	23.149
	3.369.636	988.100	4.357.736
	<u>4.228.680</u>	<u>4.577.820</u>	<u>8.806.500</u>

Dalam kondisi normal, penjadwalan ulang atau restrukturisasi pinjaman akan menunjukkan adanya bukti objektif penurunan nilai atas kondisi keuangan debitur. Namun, dalam kondisi saat ini dan sejalan dengan panduan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Ikatan Akuntan Indonesia, Bank telah mempertimbangkan bahwa restrukturisasi pembiayaan atas debitur terkena dampak Covid-19 mungkin tidak secara otomatis memicu peningkatan risiko kredit yang signifikan dan debitur diharapkan dapat memulihkan dan memenuhi kewajiban kontraktual mereka setelah akhir periode restrukturisasi. Oleh karena itu, kualitas pinjaman restrukturisasi Covid-19 yang memenuhi kriteria sesuai ketentuan POJK No. 11/POJK.03/2020 tetap diklasifikasikan sebagai piutang dan pembiayaan dengan kualitas lancar atau kualitas dalam perhatian khusus. Kerugian atas perbedaan nilai kini dari estimasi cashflow nasabah yang terjadi akibat restrukturisasi Covid-19 (*grace period* 3 - 12 bulan) tidak diakui oleh Bank sejalan dengan penerapan POJK tersebut.

Sehubungan dengan kondisi tersebut diatas, Bank telah melakukan evaluasi dampak pandemi Covid-19 terhadap perhitungan penyisihan kerugian penurunan nilai pembiayaan. Mengingat model perhitungan penyisihan kerugian tidak sepenuhnya dapat menghasilkan estimasi kerugian yang akurat dalam kondisi ekonomi abnormal akibat pandemi Covid-19 ini, maka Bank melakukan beberapa faktor penyesuaian untuk memastikan nilai penyisihan penurunan kerugian nilai pembiayaan yang diakui dalam laporan keuangan. Penyesuaian yang dilakukan oleh Bank adalah dengan menambah pembentukan cadangan khusus pada segmen *wholesale* dan ritel, yang dilakukan melalui penyesuaian faktor *Probability of Default* (PD) atas pinjaman restrukturisasi Covid-19 sesuai analisa risiko dampak Covid-19 terhadap masing-masing nasabah (*low, moderate, high*).

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2020

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

43. PENGELOLAAN RISIKO (lanjutan)

a. Pengelolaan Risiko Kredit (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2020, Bank telah membentuk tambahan penyesuaian kerugian penurunan nilai atas pinjaman restrukturisasi segmen *wholesale* dan ritel berdasarkan analisa risiko dampak Covid-19 di atas senilai Rp636.211 dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2020		Cadangan Penyesuaian Setelah Penyesuaian
	Cadangan Penvisihan	Tambahan Penvisihan	
Wholesale			
Jenis Akad			
<i>Murabahah</i>	21.068	63.792	84.860
<i>Musyarakah</i>	124.897	43.468	168.365
<i>Mudharabah</i>	446	1.784	2.230
<i>Qardh</i>	3.850	5.238	9.088
	150.261	114.282	264.543
Ritel			
Jenis Akad			
<i>Murabahah</i>	96.639	450.910	547.549
<i>Musyarakah</i>	13.736	68.817	82.553
<i>Mudharabah</i>	462	2.144	2.606
<i>Qardh</i>	15	58	73
	110.852	521.929	632.781
Jumlah	261.113	636.211	897.324

b. Pengelolaan Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko pada laporan posisi keuangan dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar antara lain risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan. Pengelolaan risiko pasar bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif pergerakan variabel pasar terhadap posisi portofolio Bank.

Risiko pasar bersumber dari aktivitas bisnis treasury dari transaksi surat berharga maupun transaksi perdagangan valas. Di samping itu risiko pasar terdapat pada aktivitas produk emas karena adanya persediaan emas bank.

Bank menerapkan pemisahan fungsi antara *front office*, *middle office*, dan *back office* pada transaksi valas dan surat berharga. Unit bisnis sebagai *front office* berfungsi untuk melaksanakan transaksi treasury dan investasi. Unit manajemen risiko sebagai *middle office* berfungsi untuk mereview dan merekomendasikan limit sesuai usulan unit bisnis, membuat *tools* pengukuran risiko dan memantau risiko pasar. Unit kerja operasional berfungsi untuk melakukan *settlement* transaksi dan melakukan *mark-to-market* surat berharga *trading*.

Bank memantau pergerakan nilai tukar dan *yield* surat berharga secara ketat sehingga pengelolaan portofolio Bank sejalan dengan pergerakan indikator pasar.

Langkah-langkah yang dilakukan Bank untuk meminimalkan risiko pasar adalah:

1. Menetapkan dan mereview kebijakan dan prosedur manajemen risiko pasar.
2. Menetapkan limit risiko pasar antara lain Posisi Devisa Neto (PDN), *Value at Risk* (VaR), posisi terbuka, *stop loss*, *cut loss* dan stok emas.
3. Mengukur risiko pasar menggunakan *Standardised Model* dan *Internal Model*.
4. Memantau pergerakan eksposur risiko pasar secara rutin.
5. Menganalisa risiko pasar yang melekat pada produk dan aktivitas baru.
6. Melaksanakan *stress test* risiko pasar secara berkala atau setiap saat apabila terjadi perubahan indikator pasar secara signifikan.
7. Melakukan kaji ulang *tools* pengukuran risiko pasar.
8. Mereview tingkat imbal hasil/margin pendanaan dan pembiayaan.
9. Melaporkan eksposur risiko pasar secara rutin kepada Direksi.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

43. PENGELOLAAN RISIKO (lanjutan)**c. Pengelolaan Risiko Likuiditas**

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank. Pengelolaan risiko likuiditas bertujuan untuk memelihara kecukupan/ketersediaan sumber pendanaan arus kas untuk memenuhi kewajiban bank.

Likuiditas Bank dipengaruhi oleh struktur pembiayaan, likuiditas aset, kewajiban dengan pihak ketiga, dan komitmen pembiayaan kepada debitur. Risiko likuiditas dapat melekat pada aktivitas fungsional yaitu pembiayaan, treasury dan investasi, kegiatan pendanaan dan penerbitan surat berharga.

Langkah-langkah yang dilakukan Bank untuk meminimalkan risiko likuiditas adalah:

1. Menjaga ketersediaan aset likuid berkualitas tinggi sebagai cadangan likuiditas.
2. Menetapkan dan merevisi kebijakan manajemen risiko likuiditas.
3. Menetapkan limit risiko likuiditas antara lain: Giro Wajib Minimum (GWM), saldo kas maksimal cabang, *safety level* (cadangan likuiditas), deposan terbesar, *Liquidity Coverage Ratio*, dan *Net Stable Funding Ratio*.
4. Mengukur *core balance* dana pihak ketiga Bank.
5. Mengukur ketersediaan likuiditas melalui proyeksi *cash flow* dan *liquidity gap*.
6. Menjaga akses Bank ke pasar uang antar bank syariah melalui perolehan dan pemberian *credit line* dari dan untuk bank lain, pelaksanaan transaksi repo surat berharga syariah.
7. Memantau rasio likuiditas antara lain FDR, *safety level*, *Liquidity Coverage Ratio* (LCR), dan rasio konsentrasi dana.
8. Melaksanakan *stress test* risiko likuiditas secara berkala atau setiap saat apabila terjadi perubahan indikator pasar atau kondisi Bank secara signifikan.
9. Memantau protokol likuiditas untuk menentukan kondisi likuiditas yang dihadapi Bank, yaitu Normal, Waspada atau Siaga.
10. Memonitor indikator eksternal antara lain nilai tukar USD/IDR, *yield* surat berharga pemerintah, tingkat imbal hasil pasar, Jakarta *Interbank Offered Rate* (JIBOR) dan informasi pasar terkini.
11. Melaporkan eksposur risiko likuiditas secara rutin kepada Direksi.

Rasio Pembiayaan terhadap Pendanaan (FDR) Bank per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar 73,98% dan 75,54%.

d. Pengelolaan Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank. Pengelolaan risiko operasional meliputi:

1. Aspek Organisasi

Bank menerapkan 3 pilar organisasi pengelolaan manajemen risiko operasional yaitu *firstline*, *secondline* dan *thirdline of defence*.

- a) Bank mewajibkan semua unit kerja (*firstline of defence*) untuk mengelola risiko masing-masing sesuai dengan wewenangnya. Selain itu, Bank telah memisahkan tugas/tanggung jawab (*segregation of duties*) yang jelas dalam setiap transaksi (*maker, checker, approver/otorisator*).

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2020

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

43. PENGELOLAAN RISIKO (lanjutan)

d. Pengelolaan Risiko Operasional (lanjutan)

1. Aspek Organisasi (lanjutan)

- b) Bank memiliki Satuan Kerja Manajemen Risiko di Kantor Pusat. Selain itu, Bank juga memiliki organ pengawasan yang berfungsi memastikan berjalannya kontrol di setiap unit kerja (*Secondline of defence*) yaitu:
 - (1) *Regional Business Control* (RBC) di *Region Office* untuk memantau dan memastikan penerapan kepatuhan, pengelolaan *operational risk* dan *internal control* di kantor wilayah, area dan cabang.
 - (2) *Desentralized Compliance & Operational Risk* (DCOR) di setiap Direktorat Kantor Pusat untuk memantau dan memastikan penerapan kepatuhan, pengelolaan *operational risk* dan *internal control* di unit kerja kantor pusat.
- c) Bank memiliki Satuan Kerja Audit Intern yang melakukan pemeriksaan kecukupan penerapan manajemen risiko secara berkala.

2. Kebijakan dan Prosedur

- a) Bank telah memiliki kebijakan manajemen risiko yang menjadi landasan dalam setiap pembuatan ketentuan operasional.
- b) Bank telah memutakhirkan Standar Prosedur Pengendalian Manajemen Risiko Operasional dan Petunjuk Teknis Penerapan *Operational Risk Management Tools* yang menjadi acuan bagi unit kerja dalam pengelolaan risiko operasional (*Risk & Control Self Assessment, Control Testing, Key Risk Indicator dan Loss Event Database*).

3. Proses, Tools dan Kecukupan Limit

Bank mengelola risiko operasional melalui:

- a) Pengkajian risiko atas Produk dan Aktivitas Baru (PAB).
- b) Reviu atas pembuatan/pemutakhiran ketentuan/prosedur operasional Bank.
- c) Penetapan limit transaksi operasional Kantor Pusat, *Region*, Area dan *Branch*, Limit transaksi *electronic channel* (*Internet Banking, ATM, Mobile Banking*), limit transaksi *outlet* gadai, limit pengadaan barang dan jasa, dan limit transaksi operasional lainnya. Limit tersebut dievaluasi secara berkala agar dapat mendukung pelaksanaan operasional bank dengan *prudent*.
- d) Penerapan *Risk & Control Self Assessment* (RCSA) untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan memitigasi eksposur risiko operasional yang dilakukan secara mandiri oleh seluruh unit kerja (cabang dan kantor pusat). Pemutakhiran RCSA dilakukan secara berkala (triwulanan).
- e) Penerapan *Control Testing* (CT) untuk menguji (*testing*) atas kecukupan penerapan kontrol operasional dan melakukan perbaikan kontrol secara berkelanjutan. Penerapan CT yang sudah berjalan yaitu CT pembiayaan gadai, pembiayaan mikro, pembiayaan komersial, pembiayaan korporasi, dan operasional cabang. Penerapan CT dilakukan oleh RBC dan DCOR melalui pelaksanaan reviu *onsite* di unit kerja dan cabang secara berkala (triwulanan).
- f) Penggunaan aplikasi *Operational Risk Management Information System* (ORMIS) yang berfungsi sebagai *early warning signal* potensi kejadian risiko dan sekaligus sebagai *Loss Event Database* (LED).

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

43. PENGELOLAAN RISIKO (lanjutan)**d. Pengelolaan Risiko Operasional (lanjutan)****4. Penerapan manajemen risiko teknologi informasi**

- a) Bank telah menetapkan standar perangkat jaringan komunikasi data dan *software*, pengelolaan kewenangan akses sistem, *user id management*, pengembangan layanan perbankan elektronik dari segi keamanan aksesibilitas.
- b) Bank telah melakukan pengamanan sistem atas setiap pembuatan dan pengembangan sistem aplikasi baru dengan melakukan *User Acceptance Test* (UAT) dan *Penetration Test* untuk meminimalisasi potensi kegagalan sistem dan serangan siber (*cyber crime*).
- c) Bank melaksanakan forum *Release Control Board* (RCB) secara berkala untuk memastikan sistem yang akan diimplementasikan telah memenuhi standar pengembangan IT yang memadai baik dari aspek kecukupan infrastruktur IT maupun proses internal.
- d) Bank memiliki *Business Recovery Center* dengan ketersediaan perangkat IT yang memadai sebagai fungsi back up operasional pada saat *disaster*. Selain itu, Bank juga melakukan uji coba *Disaster Recovery Plan* (DRP) secara berkala.

e. Pengelolaan Risiko Kepatuhan

Risiko Kepatuhan adalah risiko akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah. Pengelolaan Risiko Kepatuhan dilakukan secara *continue* guna meminimalisir terjadinya risiko kepatuhan.

Adapun proses pengelolaan risiko kepatuhan terdiri atas 4 (empat) tahap, yaitu:

1. Identifikasi
Identifikasi risiko kepatuhan mencakup regulasi yang terkait, penyebab terjadinya risiko, *control* risiko, dan *action plan* yang dibutuhkan untuk mencegah terjadinya risiko kepatuhan.
2. Penilaian
Risiko kepatuhan yang telah teridentifikasi kemudian dinilai (*assessing the identified risk*) untuk menghasilkan profil risiko kepatuhan. Penilaian risiko tersebut dilakukan berdasarkan kemungkinan terjadinya risiko dan dampak yang ditimbulkan apabila risiko terjadi. Selain itu dilakukan juga penilaian atas efektivitas kontrol yang dilakukan.
3. Pemantauan
Profil risiko kepatuhan dan kemungkinan terjadinya risiko ketidakpatuhan harus dimonitor secara teratur. Proses *monitoring* yang efektif sangat diperlukan untuk pengelolaan risiko kepatuhan yang memadai.
4. Mitigasi
Kebijakan, proses, prosedur dan bentuk kontrol lainnya dirancang dan diterapkan Bank untuk memitigasi risiko kepatuhan. Mitigasi risiko kepatuhan dilakukan dengan mereviu proses identifikasi risiko kepatuhan, penilaian risiko kepatuhan, pelaksanaan kontrol dan mitigasi telah dilakukan dengan baik dan benar serta mempertimbangkan data historis sanksi.

Pada tahun 2020, implementasi pengelolaan Risiko Kepatuhan dilakukan melalui:

1. *Compliance Testing*
 - a. Melaksanakan uji petik penerapan Aspek Syariah di 15 (lima belas) lokasi Area/Cabang.
 - b. Melakukan reviu *onsite* terkait persiapan operasional pembukaan/relokasi *outlet*.
 - c. Menyusun *executive summary* (*exsum*) dan melakukan *prudential meeting* terkait regulasi baru yang diterbitkan oleh Regulator, termasuk membuat rencana/mitigasi serta *action plan* atas dampak penerbitan regulasi tersebut.
 - d. Melakukan reviu pasca pencairan pembiayaan Komite level Direksi untuk 10 (sepuluh) Nasabah Terbesar Bank untuk memastikan prudentialitas *business process* pembiayaan.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

43. PENGELOLAAN RISIKO (lanjutan)**e. Pengelolaan Risiko Kepatuhan (lanjutan)**

1. *Compliance Testing* (lanjutan)
 - e. Melaksanakan *Compliance Self Assessment Procurement* untuk 30 (tiga puluh) aktivitas Pengadaan Barang dan Jasa.
 - f. Melaksanakan evaluasi penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) Bank melalui *event* CGPI (*Corporate Governance Perception Index*) yang dilakukan secara virtual.
 - g. Memastikan penerapan prinsip GCG dalam inisiatif strategis *Corporate Action*, antara lain: RUPS, *Fit and Proper Test*, *Project Strategic Unorganic*, Penggabungan Bank.
 - h. Pelaksanaan *reviu* penerapan APU PPT di 10 (sepuluh) lokasi *outlet*, yang dilakukan dengan modul *digital e-Learning* APU PPT.
2. *Sosialisasi Regulasi*
 - a. Melaksanakan *event/forum* ngopi dalam rangka sosialisasi aspek syariah dan fungsi kepatuhan yang dilaksanakan melalui media *online*.
 - b. Melaksanakan pelatihan *Anti Money Laundering* kepada PIC Petugas SKAP (Satuan Kerja Anti Pencucian Uang) yang dilakukan di 3 (tiga) Region, yaitu Region I, III dan IV.
3. *Compliance Assurance*
 - a. Memastikan penerapan prudensialitas Bank untuk memenuhi perubahan ketentuan regulasi.
 - b. Pendampingan atas Produk dan Aktivitas Baru Bank (PAB) dengan unit kerja terkait untuk pengajuan perijinan serta pemenuhan pelaporan realisasi PAB kepada Regulator.
 - c. Melaksanakan sinergi aktivitas APU PPT bersama PPATK melalui pendampingan *onsite outlet* Cabang untuk survei atau pemeriksaan khusus. Aktivitas APU PPT Bank bersama PPATK terlaksana di 5 (lima) wilayah, yaitu:
 - Kantor Pusat
 - Region Surabaya
 - Area Solo
 - KC Yogyakarta
 - KC Bandung
4. Pengembangan *Tools* Kepatuhan
 - a. Menyediakan basis data informasi yang mencakup Regulasi Eksternal terkait fokus sektor pembiayaan *wholesale*.
 - b. Melakukan pengembangan sistem/otomasi aktivitas Fungsi Kepatuhan, antara lain:
 - Membuat otomasi *e-Form* untuk *Compliance Check List* Jaringan Kantor.
 - Melakukan perubahan *barcode* CNI menjadi QR.
 - Melakukan sentralisasi Data *Historical* sanksi denda Regulator dalam Sistem *Compliance Dashboard*.
 - Menyediakan *envi server* dan pengembangan *Platform Mobile* sebagai *tools* literasi untuk pegawai Bank agar mudah memahami Fungsi Kepatuhan dan Regulasi (*Comply With Us*).
 - Mengembangkan sistem AML untuk meningkatkan akurasi analisa data dan pelaporan APU PPT Bank.
 - Melakukan penambahan menu pada T24 terkait dengan parameter AML APU PPT, yakni: WIC, *Tools Screening* DTTOT, Proliferasi WMD, *Black List Screening* Nasabah Bermasalah di CSO, dan fitur *Risk Based Approach* (RBA) Cabang.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

43. PENGELOLAAN RISIKO (lanjutan)**e. Pengelolaan Risiko Kepatuhan (lanjutan)****5. Aktivitas Rutin Kepatuhan**

- a. Melaksanakan forum evaluasi aspek kepatuhan pembiayaan bersama unit bisnis, unit *risk*, unit *financing operation* dan unit kerja terkait secara berkala triwulanan.
- b. Mengikuti pelaksanaan Rapat Teknis (Ratek) dan Rapat Komite Pembiayaan (RKP) level Direksi.
- c. Melakukan reviu terhadap aspek kepatuhan atas persiapan operasional Jaringan Kantor (Pembukaan/Penutupan/Pemindahan).
- d. Melakukan reviu terhadap aspek kepatuhan atas permintaan terhadap Pengadaan Barang dan Jasa dengan limit Direksi.
- e. Melakukan reviu atas penggunaan Dana Sosial.
- f. Menyusun dan menyampaikan Laporan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan (DymFK) periode triwulanan.
- g. Melakukan *Self Assessment* Tata Kelola Terintegrasi periode semesteran.
- h. Melakukan reviu terhadap aspek kepatuhan GCG.
- i. Mengawal pengenaan sanksi/denda melalui penyampaian CSIM (*Compliance Sanctions Identification & Monitoring*) kepada unit kerja penanggung jawab sanksi/denda.
- j. Melakukan sosialisasi dan *prudential meeting* atas penerbitan ketentuan regulasi eksternal (BI/OJK/PPATK/Otoritas lainnya) periode triwulanan.
- k. Memberikan opini kepatuhan kepada unit kerja yang meminta advis kepatuhan.
- l. Melakukan reviu ketentuan internal melalui Working Group Policy and Procedure (WPP).
- m. Melakukan pendampingan Rapat Konsultasi DPS dan/atau Konsultasi Sharia Advisor.
- n. Melakukan pelaksanaan Uji Petik bersama DPS.
- o. Melakukan reviu atas ketentuan internal terhadap kesesuaian aspek kepatuhan Syariah.
- p. Melakukan analisa dan pelaporan LTKM, LTKT, dan LTKL kepada PPATK secara harian.
- q. Melakukan pelatihan APU PPT kepada PIC SKAP Regional Office/Outlet.
- r. Melakukan reviu dan/atau pemberian opini atas aspek APU PPT.

44. INFORMASI PENTING LAINNYA

- a. Berdasarkan perhitungan manajemen pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Bank memiliki rasio kecukupan penyediaan modal minimum (KPMM) masing-masing sebesar 16,88% dan 16,15%.
- b. Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Bank memiliki rasio Aset Produktif yang Diklasifikasikan (APYD) terhadap jumlah aset produktif masing-masing sebesar 1,60 dan 0,99.
- c. Rasio pembiayaan bermasalah Bank secara *gross* (sebelum dikurangi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai) pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar 2,51% dan 2,44%, sedangkan rasio pembiayaan bermasalah secara neto pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar 0,72% dan 1,00%.

Perhitungan rasio pembiayaan bermasalah Bank pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 18/SEOJK.03/2015 tanggal 8 Juni 2015 tentang transparansi dan publikasi laporan bank umum syariah dan unit usaha syariah.

- d. Dalam laporan Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) yang disampaikan Bank kepada Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, tidak terdapat piutang dan pembiayaan yang melampaui atau melanggar ketentuan BMPD.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2020

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

45. MANAJEMEN MODAL

Kebijakan pengelolaan modal Bank bertujuan untuk memastikan bahwa Bank memiliki struktur permodalan yang efisien, memiliki modal yang kuat untuk mendukung strategi pengembangan usaha Bank saat ini dan untuk mempertahankan kelangsungan usaha Bank di masa yang akan datang serta untuk memenuhi kecukupan permodalan yang ditetapkan oleh regulator.

Rencana permodalan disusun oleh Direksi sebagai bagian dalam Rencana Bisnis Bank dan disetujui oleh Dewan Komisaris.

Rencana permodalan Bank disusun berdasarkan penilaian atas kecukupan kebutuhan permodalan yang dipersyaratkan, rencana pengembangan usaha, dan kebutuhan likuiditas Bank.

Rasio kecukupan modal Bank pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	2020	2019
I. Komponen Modal		
A. Modal inti	10.052.432	8.705.292
Modal disetor	3.142.019	2.989.022
Cadangan umum	597.804	597.804
Laba ditahan awal tahun setelah pajak	4.619.342	3.553.989
Laba tahun berjalan setelah pajak (100%)	1.434.488	1.275.034
Pendapatan komprehensif lainnya:		
potensi keuntungan	-	710
Hak milik intelektual lainnya (termasuk aplikasi piranti lunak (<i>software</i>))	(136.946)	(106.992)
Selisih penilaian kembali aktiva tetap*)	395.725	395.725
B. Modal Pelengkap	881.238	906.242
Cadangan umum dari penyisihan penghapusan aktiva produktif (maksimum 1,25% dari ATMR)	662.488	612.492
Surat berharga subordinasi (maksimum 50% dari jumlah modal inti)	218.750	293.750
C. Modal Pelengkap Tambahan	-	-
D. Penyertaan Modal Sementara	-	-
II. Jumlah Modal Inti, Pelengkap dan Modal Pelengkap Tambahan	10.933.670	9.611.534
III. Aset Tertimbang Menurut Risiko Kredit	52.825.711	48.882.605
IV. Aset Tertimbang Menurut Risiko Operasional	11.668.285	10.207.271
V. Aset Tertimbang Menurut Risiko Pasar	280.331	424.641
VI. Jumlah Risiko - Aset Tertimbang	64.774.327	59.514.517
VII. Rasio Kecukupan Modal - Risiko Kredit	20,70%	19,66%
VIII. Rasio Kecukupan Modal - Risiko Kredit, Operasional dan Pasar	16,88%	16,15%
IX. Rasio Kecukupan Modal Minimum	9,99%**)	9,99%**)

*) Bank melakukan revaluasi terhadap nilai aset tetap dalam kelompok "tanah". Bank telah menerima persetujuan dari kantor pajak atas revaluasi tersebut di tanggal 8 Januari 2016.

**) Sesuai dengan ketentuan dari peraturan No. 21/POJK.03/2014 dimana Rasio Kecukupan Modal Minimum dikaitkan dengan profil risiko Bank.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

46. LABA BERSIH PER SAHAM DASAR

Laba bersih per saham dasar dihitung berdasarkan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar selama tahun berjalan, sebagai berikut:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Laba bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan	1.434.488	1.275.034
Rata-rata tertimbang jumlah lembar yang beredar (satuan penuh)	602.904.279	597.804.387
Laba bersih per saham dasar (Rupiah penuh)	2.379	2.133

47. OPINI DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Berdasarkan surat No. 22/24/DPS/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 dan surat No. 21/17/DPS/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, DPS Bank Syariah Mandiri menyatakan bahwa secara umum aspek syariah dalam operasional dan produk Bank telah mengikuti fatwa dan ketentuan syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) serta opini syariah dari DPS.

48. RENCANA PENGGABUNGAN USAHA

Pada tanggal 12 Oktober 2020, Bank telah menandatangani Perjanjian Penggabungan Bersyarat dengan PT Bank BRI Syariah Tbk. (BRIS), PT Bank BNI Syariah (BNIS), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Perjanjian ini mencakup rencana penggabungan usaha Bank dan BNIS ke dalam BRIS sebagai Bank yang Menerima Penggabungan Usaha. Rencana penggabungan usaha ini telah disetujui oleh pemegang saham Bank melalui Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Syariah Mandiri No. 11 tanggal 15 Desember 2020, dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.

Nilai pasar wajar ekuitas Bank telah dinilai oleh KJPP Kusnanto dan Rekan dalam laporan penilaian tertanggal 8 Oktober 2020 No. 00086/2.0162-00/BS/07/0153/1/X/2020. Dengan memperhitungkan hasil penilaian nilai pasar wajar ekuitas di BNIS dan BRIS pada tanggal 30 Juni 2020, atas setiap saham Bank berhak atas 33,2672 saham tambahan di BRIS sehingga seluruh saham Bank akan dikonversi menjadi 20.905.219.412 saham BRIS yang merepresentasikan 51,2% (lima puluh satu koma dua persen) peningkatan modal di BRIS setelah penggabungan usaha.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 122 Undang-undang Perseroan Terbatas, sebagai akibat dari penggabungan usaha, Bank dan BNIS akan berakhir demi hukum tanpa likuidasi sebelumnya. Sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Penggabungan Bersyarat, penggabungan usaha dilakukan dengan cara pengalihan aset dan liabilitas Bank kepada BSI. Bank telah setuju untuk mengalihkan keseluruhan bisnis kepada BSI, termasuk hak, piutang, kewenangan, risiko dan kewajiban, serta perjanjian atau tindakan hukum yang telah ada sebelum penggabungan usaha. Transaksi penggabungan usaha ini akan diperhitungkan dengan menggunakan metode "*Pooling of interest*", karena ketiga entitas berada di bawah pemegang saham pengendali yang sama, di mana aset dan liabilitas Bank yang dialihkan akan diperhitungkan dengan menggunakan nilai buku.

Sebagai akibat dari penggabungan usaha, karyawan Bank yang tidak mengakhiri hubungan kerja karena penggabungan usaha ini akan secara hukum beralih kepada BSI, termasuk hak masing-masing karyawan serta biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan hak tersebut. Ikatan kerja masing-masing karyawan akan dilanjutkan oleh BSI berdasarkan ketentuan dalam perjanjian ketenagakerjaan.

Pelaksanaan dan penyelesaian penggabungan usaha tunduk pada persetujuan dan perubahan-perubahan yang mungkin diusulkan oleh regulator atau badan pemerintah terkait. Sampai dengan laporan ini diterbitkan, Bank masih dalam proses pengajuan persetujuan atas rencana penggabungan usaha kepada OJK. Tanggal efektif penggabungan usaha adalah tanggal 1 Februari 2021.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**31 DESEMBER 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

49. STANDAR AKUNTANSI BARU

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) namun belum berlaku efektif untuk laporan keuangan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

PSAK yang berlaku sejak 1 Januari 2021 dan penerapan ini diperkenankan:

- PSAK 112: "Akuntansi Wakaf";
- Amendemen PSAK 1: "Penyajian Laporan Keuangan";
- Amendemen PSAK 22: "Kombinasi Bisnis".

Pada saat penerbitan laporan keuangan, Bank masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru dan amendemen tersebut serta pengaruhnya pada laporan keuangan Bank.

Laporan Tahunan
2020



Wisma Mandiri, Jl. MH. Thamrin No. 5

Jakarta 10340

Telepon : (021) 2300 509, 3983 9000 (hunting)

Faks : (021) 3983 2989